PROF. DR. WAHBAH AZ-ZUHAILI

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

PERNIKAHAN • TALAK • KHULU • MENG-IILA' ISTRI
LI'AN • ZHIHAR • MASA IDDAH

Jilid 9

DARULFIKIR

الفقه الإسلامي وأدلته

# FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU

**PERNIKAHAN ♦ TALAK ♦ KHULU ♦ MENG-IILA' ISTRI ♦ LI'AN ♦ ZHIHAR ♦ MASA IDDAH**

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Selain itu, karya ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (*istinbaath al-ahkaam*) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat *tasyri'* yang otentik).

Pembahasan buku ini juga menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat menurut imam empat madzhab (Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali).

Buku ini merupakan jilid kesembilan dari 10 jilid yang kami terbitkan. Pada jilid kesembilan ini, disajikan pembahasan mengenai seluk-beluk fiqih antara lain : Pernikahan, Talak, Khulu, Meng-iila' Istri, Li'an, Zhihar, dan Masa Iddah.

Semoga karya Profesor Wahbah az-Zuhaili, ulama asal Suriah, ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

WAHBAH AZ-ZUHAILI lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Pada tahun 1956, beliau berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya di Universitas Al-Azhar Fakultas Syariah. Beliau memperoleh gelar magister pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo dan memperoleh gelar doktor pada tahun 1959 pada bidang Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo. Tahun 1963, beliau mengajar di Universitas Damaskus. Di sana, beliau mendalami ilmu fiqih serta ushul fiqih dan mengajarkannya di Fakultas Syariah. Beliau juga kerap mengisi seminar dan acara televisi di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi. Ayah beliau adalah seorang hafizh Qur`an dan mencintai As-Sunnah.


DARULFIKIR

# DAFTAR ISI

# PENGANTAR PENERBIT

Agama Islam kaya akan tuntunan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam juga mengandungi aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah "manual book" dalam menjalankan praktik ajaran Islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syariah, dan sebagainya.

Hadir di hadapan Anda, sebuah hasil karya ulama kontemporer yang kapasitasnya sudah tidak diragukan lagi, Profesor Wahbah az-Zuhaili. Ulama asal Suriah ini hadir dengan pembahasan Fiqih Islam yang lengkap dan komprehensif. Buku ini merupakan jilid kesembilan dari 10 jilid yang kami terbitkan.

Buku ini membahas aturan-aturan syariah islamiyah yang disandarkan kepada dalil-dalil yang shahih baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun akal. Oleh sebab itu, kitab ini tidak hanya membahas fiqih sunnah saja atau membahas fiqih berasaskan logika semata.

Buku ini juga mempunyai keistimewaan dalam hal mencakup materi-materi fiqih dari semua madzhab, dengan disertai proses penyimpulan hukum (istinbaath al-ahkaam) dari sumber-sumber hukum Islam baik yang naqli maupun aqli (Al-Qur'an, As-Sunnah, dan juga ijtihad akal yang didasarkan kepada prinsip umum dan semangat tasyri' yang otentik).

Pembahasan dalam buku ini tidak hanya terfokus pada satu madzhab tertentu. Buku ini lebih menekankan kepada metode perbandingan antara pendapat-pendapat dalam madzhab empat (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyyah, dan Hanabilah), dan pada beberapa permasalahan juga dipaparkan beberapa pendapat madzhab selain madzhab yang empat. Dalam memaparkan pendapat suatu madzhab, penulis berusaha untuk merujuk langsung kepada kitab-kitab utama dalam madzhab tersebut. Buku ini juga memerhatikan keshahihan hadits yang dijadikan dalil. Oleh sebab itu, setiap hadits yang dijadikan dalil oleh fuqaha akan di-takhrij dan di-tahqiq.

Dari segi pembahasan hukum, buku ini membahas perbedaan-perbedaan hukum yang terdapat dalam setiap masalah fiqhiyyah dan membandingkan permasalahan yang ada dalam satu madzhab dengan madzhab lain.

Keunggulan lain dari buku ini adalah buku ini lebih memfokuskan pada sisi praktikal. Oleh sebab itu, ia tidak menyinggung masalah-masalah rekaan yang tidak mungkin terjadi, seperti masalah perbudakan karena hal itu sudah tidak relevan dengan kehidupan universal modern masa kini.

Penulis juga akan menyebutkan pendapat yang rajih, terutama bila di antara pendapat tersebut ada yang bersandar kepada hadits

dhaif, atau di saat satu pendapat mempunyai potensi lebih untuk menimbulkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.

Para pembaca juga akan dengan mudah dalam memahami pembahasan dalam buku ini. Penulis menggunakan redaksi bahasa yang mudah dipahami, rangkaian kalimatnya sederhana, dan sistematikanya sesuai dengan pemahaman kontemporer. Penulis juga berusaha untuk membahas beberapa permasalahan fiqih kontemporer. Pembahasan ini dilakukan dengan berbekal kaidah-kaidah syara', dasar-dasar utamanya, dan juga keputusan-keputusan fuqaha.

Akhirnya, semoga karya besar ini dapat memberikan manfaat yang seluas-seluasnya kepada umat Islam, khususnya bagi Anda sekalian, para pembaca yang dirahmati Allah SWT.

*Billaahit-taufiiq wal-hidaayah*
*Allaahu a'lam bish-shawaab.*

# BAGIAN KE-6
# AHWAL SYAKHSHIYYAH

# PENDAHULUAN

Ahwal Syakhshiyyah adalah istilah perundang-undangan asing seperti halnya ahwal Madaniah atau muamalat Madaniah yang juga merupakan salah satu bagian dari undang-undang tindak pidana. Istilah ini sudah dikenal di dunia kampus dan telah menjadi sebuah tema dalam penulisan hukum-hukum dalam keluarga.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan ahwal syakhshiyyah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan seseorang dengan keluarganya, mulai pernikahan hingga masalah tirkah atau harta warisan. Hukum-hukum tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Hukum-hukum kewenangan, perwalian dan pemeliharaan terhadap anak kecil. Permasalahan ini penulis bahas dari sudut pandang fiqih.
2. Hukum-hukum keluarga, meliputi tunangan, pernikahan, hak-hak kedua mempelai berupa mahar dan nafkah, hak-hak anak berupa nasab, penyusuan dan nafkah, rusaknya pernikahan karena keinginan suami, seperti thalaq dan khulu', atau karena penceraian pengadilan seperti ilaa`, li'aan, dan zihaar, serta penceraian karena cacat, fitnah, sesuatu yang membahayakan dan karena tidak diberi nafkah.
3. Hukum-hukum harta keluarga, berupa warisan, yang dalam ilmu fiqih dinamakan faraaidh, wasiat, wakaf, dan hal-hal sejenisnya yang dilakukan setelah kematian seseorang.

Pasal 13 dari undang-undang peradilan Mesir nomor 147 tahun 1949 M membatasi hal-hal yang masuk kategori ahwal syakhshiyah, yaitu sebagaimana tiga bagian di atas. Undang-undang ahwal syakhshiyah telah diberlakukan di Syiria, Tunisia, Yordania, Irak dan Maroko, yang berisi hukum-hukum pernikahan, kewenangan, pemeliharaan anak kecil dan wasiat serta warisan, hanya saja undang-undang Irak yang mencakup hukum-hukum dua madzhab; sunni dan ja'fari belum berisi semua hukum-hukum ahwal syakhshiyah.

Undang-undang Irak tersebut –selain madzhab Ja'fari- merupakan ringkasan kitab al-Ahkaam asy-Syar'iyyah fil al-Ahwaal asy-Syakhshiyah karya Qodri Basya yang ditulis berdasarkan madzhab Hanafi. Di Mesir juga telah diberlakukan undang-udang khusus mengenai warisan pada tahun 1943 M, wakaf tahun 1946 M, wasiat tahun 1946 M, dan terakhir telah diberlakukan undang-undang dalam ahwal syakhshiyah pada akhir tahun 70-an, pada waktu pemerintahan Anwar Sadat.

# BAB PERTAMA
# PERNIKAHAN DAN PENGARUH-PENGARUHNYA

## A. PENDAHULUAN-PENDAHULUAN PERNIKAHAN

Tunangan: makna, hikmah, dan macam-macamnya, hal-hal yang akan muncul setelah bertunangan, bertunangan dengan tunangan orang lain, kriteria perempuan yang hendak ditunang, perempuan yang boleh ditunang, bertunangan dengan perempuan yang sedang dalam masa iddah, melihat perempuan yang akan ditunang, ukuran hal yang diperbolehkan untuk dilihat, waktu melihat dan syaratnya, haramnya menyendiri dengan perempuan tunangan serta membatalkan pertunangan dan pengaruhnya.

### *1. MACAM-MACAM PENDAHULUAN PERNIKAHAN*

Ibnu Rusyd[1] menyebutkan empat pendahuluan pernikahan, yaitu hukum pernikahan secara syariat, hukum khutbah pernikahan, bertunangan dengan tunangan orang lain, dan melihat perempuan yang telah ditunang sebelum dinikahi. Saya akan membahas dua hal pertama dalam pembahasan prosesi pernikahan. Adapun dua hal yang terakhir akan saya bahas di sini.

Syariat memperhatikan pendahuluan ini karena didorong oleh sebuah keinginan kuat untuk menciptakan pernikahan di atas asas yang paling kokoh dan prinsip yang paling kuat agar tercipta sebuah tujuan yang baik, yaitu kelanggengan, kebahagiaan keluarga, damai dan tercegah dari keretakan rumah tangga, menjaga ikatan ini dari pertengkaran dan perselisihan agar anak-anak tumbuh dan berkembang dalam nuansa kecintaan, kelembutan, kasih sayang dan damai, serta terwujudnya ketenangan batin masing-masing dari suami-istri. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."* **(ar-Ruum: 21)**

### *2. PENGERTIAN KHITBAH (TUNANGAN)*

Khitbah adalah mengungkapkan keinginan untuk menikah dengan seorang perempuan tertentu dan memberitahukan keinginan terse-

[1] *Bidaayatul Mujtahid*: 2/2

but kepada perempuan tersebut dan walinya. Pemberitahuaan keinginan tersebut bisa dilakukan secara langsung oleh lelaki yang hendak mengkhitbah, atau bisa juga dengan cara memakai perantara keluarganya. Jika si perempuan yang hendak dikhitbah atau keluarganya setuju maka tunangan dinyatakan sah. Dengan demikian, hukum dan konsekuensi syariat yang akan saya sebutkan telah berlaku.

### 3. HIKMAH KHITBAH

Khitbah sebagaimana pendahuluan pernikahan lainnya adalah sebuah cara bagi masing-masing pihak (suami-istri) untuk saling mengenal di antara keduanya. Karena khitbah tersebut merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecenderungan masing-masing dari keduanya. Akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, dan itu sudah sangat cukup sekali. Jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan abadi dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa tentram bahwa mereka berdua akan hidup bersama dengan selamat, aman, bahagia, cocok, tenang, dan penuh rasa cinta, yang kesemuanya itu merupakan tujuan-tujuan yang sangat ingin diraih oleh semua pemuda dan pemudi serta keluarga mereka.

### 4. MACAM-MACAM KHITBAH

Ada kalanya khitbah dilakukan dengan mengungkapkan perasaan cinta secara terang-terangan. Seperti perkataan seorang lelaki yang hendak mengkhitbah, "Saya ingin menikahi si fulanah." Ada kalanya juga khitbah dilakukan secara implisit atau dengan sindiran dan indikasi. Cara tersebut dilakukan dengan langsung berbicara dengan si perempuan, seperti, "Kamu sangat layak untuk dinikahi", atau, "Orang yang mendapatkanmu pasti beruntung", atau, "Saya sedang mencari perempuan yang cocok sepertimu", dan semisalnya.

### 5. KONSEKUENSI SETELAH KHITBAH

Khitbah hanya sekadar janji untuk menikah, bukan merupakan pernikahan itu sendiri.[2] Sesungguhnya pernikahan tidak akan terjadi melainkan dengan diselenggarakannya akad nikah yang sudah makruf. Kedua insan yang telah melakukan prosesi khitbah tetap berstatus sebagai orang lain. Si lelaki tidak diperbolehkan melihat kepada si perempuan melainkan sebatas yang diperbolehkan oleh syariat, yaitu wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana yang akan kami jelaskan. Undang-undang ahwal syakhshiyyah Syiria Pasal 2 berbunyi: "Khitbah janji untuk menikah, membaca fatihah, menerima mahar dan menerima hadiah bukan merupakan pernikahan itu sendiri."

### 6. KHITBAH PEREMPUAN YANG TELAH DIKHITBAH

Salah satu konsekuensi khitbah adalah haramnya mengkhitbah perempuan yang telah diketahui sah telah dikhitbah oleh orang lain. Ulama telah berijma' (bersepakat) akan keharaman khitbahnya orang kedua setelah terjadinya khitbah orang pertama, jika khitbah pertama memang telah dengan jelas diterima serta orang pertama tidak memberi izin dan tidak membatalkan khitbahnya. Jika dalam keadaan ini orang kedua tetap mengkhitbah dan menikahi perempuan tersebut maka menurut ijma' para ulama, dia telah bermaksiat. Hal itu berlandaskan sabda Nabi saw.

---

2 Sesungguhnya yang tersebar di kalangan masyarakat bahwasannya pembacaan surah al-Faatihah sudah dapat menghalalkan segala hal, ini merupakan kesalahan fatal, kemungkaran yang sangat jelek, dan kebodohan akan hukum-hukum agama. Khitbah itu hanyalah sebuah perjanjian untuk menikah, bukan akad nikah. Akad nikah merupakan satu-satunya hal yang dapat menghalalkan segala hal yang haram dilakukan sebelumnya.

لَا يَبِيْعُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلَا يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ.

*"Janganlah salah seorang di antara kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya.*[3] *Dan janganlah salah seorang di antara kalian mengkhitbah (perempuan) yang dikhitbah oleh saudaranya, kecuali dia mengizinkannya."* **(HR Ahmad Muslim)**[4]

Dalam riwayat Imam Bukhari berbunyi,

نَهَى أَنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَأَنْ يَخْطُبَ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ.

*"Nabi melarang seorang lelaki menjual barang yang sudah dijual kepada saudaranya.*[5] *Juga melarang mengkhitbah (perempuan) yang telah dikhitbah oleh saudaranya, hingga orang lelaki yang mengkhitbah sebelumnya membatalkan khitbahnya atau mengizinkannya untuk mengkhitbah."*[6]

Pelarangan ini sangat jelas dalam mengharamkan orang lain untuk melakukan khitbah kedua setelah khitbah pertama disetujui. Karena hal ini dapat menyakiti orang yang mengkhitbah pertama, menimbulkan permusuhan, dan memuculkan rasa dengki dalam hati. Jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan khitbah membatalkan atau memberi izin kepada orang lain untuk mengajukan khitbah maka hal itu boleh.

Adapun jika khitbah pertama belum selesai, karena hal itu masih dalam taraf dimusyawarahkan atau dalam kondisi ragu-ragu, pendapat yang paling benar adalah tidak diharamkan untuk melakukan khitbah kedua. Akan tetapi dalam kondisi demikian, menurut para ulama madzhab Hanafi, makruh hukumnya dilakukan khitbah kedua, karena keumuman pengertian hadits-hadits di atas dalam melarang mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain, menjual sesuatu yang sudah dijual kepada orang lain, dan menawar sesuatu yang sudah ditawar orang lain, yaitu setelah terjadi kesepakatan jual-beli dan sebelum akad.

Dalam kondisi tersebut, jumhur (mayoritas) ulama memperbolehkan adanya khitbah kedua. Karena Fatimah binti Qais pernah dikhitbah oleh tiga orang, mereka adalah Muawiyah, Abu Jahm bin Hudzafah, dan Usamah bin Zaid, setelah diceraikan oleh Abu Amr bin Hafsh bin Mughirah dan setelah masa iddahnya selesai. Fatimah binti Qais datang kepada Rasulullah saw. dan memberitahukan hal tersebut. Lantas Beliau menjawab, "Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari bahunya. Adapun Muawiyah adalah orang miskin yang tidak punya uang. Menikahlah kamu dengan Usamah bin Zaid."[7]

Ini menunjukkan akan bolehnya melakukan khitbah lebih dari satu orang, jika si perempuan belum menerima tawaran khitbah tersebut. Akan tetapi, sepertinya hal ini diperbolehkan jika orang yang hendak mengkhitbah belum mengetahui bahwa ada orang lain yang telah mengkhitbah perempuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa pendapat pertama lebih kuat.

Walau bagaimana pun, etika Islam meng-

3 Akan tetapi jual-beli muzaayadah dikecualikan dari hal itu. Jual-beli muzaayadah adalah jual-beli dari orang yang menambah harga beli, dan hal ini tidak dilarang. Jual beli seperti ini dewasa ini disebut dengan jual-beli lelang (*Subulus Salam*: 3/23).

4 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim dari Ibnu Umar (*Nailul Authaar*: 5/167-168, *Subulus Salam*: 3/22-23,113)

5 Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara seiman. Penj.

6 Ibnu Khuzaimah, Ibnu Jarud, dan Darul Quthni juga meriwayatkannya.

7 Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Fatimah binti Qais. Dia adalah perempuan berkebangsaan Quraisy, saudari Dhahhak bin Qais. Dia juga termasuk wanita-wanita yang berhijrah pertama kali. Dia adalah perempuan yang cantik, mulia, dan sempurna (*Subulus Salam*: 3/129).

anjurkan agar tidak tergesa-gesa melakukan khitbah kedua hingga usai masa kebimbangan, negoisasi, dan musyawarah seperti biasanya. Hal ini demi menjaga hubungan kasih sayang di antara manusia serta menjauhi timbulnya rasa permusuhan dan kedengkian di dalam diri.

### *7. KRITERIA-KRITERIA PEREMPUAN YANG HENDAK DIKHITBAH*

Agama Islam sangat menginginkan akan kelanggengan pernikahan dengan berpegang teguh dengan pilihan yang baik dan asas yang kuat sehingga mampu merealisasikan kejernihan, ketentraman, kebahagiaan dan ketenangan. Semua itu dapat diraih dengan adanya agama dan akhlak. Agama dapat semakin menguat seiring dengan bertambahnya umur, sedangkan akhlak akan semakin lurus seiring dengan berjalannya waktu dan pengalaman hidup. Adapun tujuan lainnya yang sering mempengaruhi manusia, seperti harta, kecantikan, dan jabatan, semuanya itu bersifat temporal. Hal itu tidak dapat menciptakan kelanggengan hubungan, bahkan umumnya malah menjadi pemicu timbulnya sifat saling berbangga diri dan merasa tinggi serta ingin dipandang oleh orang lain.

Oleh karena itu, Nabi saw. bersabda,

تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ.

*"Perempuan itu dinikahi karena empat hal: karena harta, keturunan, kecantikan dan agamanya. Akan tetapi lebih memilihlah perempuan yang memiliki agama. Jika tidak demikian maka kamu akan tertimpa kerugian dan kefakiran."*[8]

Maksudnya, pada umumnya yang menarik minat para lelaki untuk menikah adalah keempat hal tersebut, dan perempuan yang memiliki agama oleh mereka diposisikan pada bagian paling akhir. Oleh sebab itu, Nabi saw. memerintahkan mereka agar jikalau mereka telah menemukan perempuan yang memiliki agama maka hendaknya mereka memilih perempuan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan niscaya mereka akan tertimpa kerugian dan kefakiran.

Kemudian secara jelas Nabi saw. melarang menikahi perempuan kecuali dengan landasan agamanya, dan mewanti-wanti akibat harta dan kecantikan. Beliau saw. bersabda,

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ لِحُسْنِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُرْدِيهِنَّ، وَلَا لِمَالِهِنَّ فَلَعَلَّهُ يُطْغِيهِنَّ، وَانْكِحُوهُنَّ لِلدِّيْنِ، وَلَأَمَةٌ سَوْدَاءُ خَرْقَاءُ ذَاتُ دِيْنٍ أَفْضَلُ.

*"Jangahlah kalian menikahi para perempuan karena kecantikan mereka, boleh jadi kecantikan tersebut akan menghancurkan mereka. Juga janganlah kalian menikahi karena harta mereka, boleh jadi harta itu menjadikan mereka berlebihan. Nikahilah mereka karena agama. Sungguh seorang budak perempuan hitam bodoh namun memiliki agama lebih utama untuk dinikahi."*[9]

Sedangkan mengenai perempuan terbaik, ada sebuah riwayat yang berbunyi,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَيُّ النِّسَاءِ خَيْرٌ؟ قَالَ: الَّتِي تَسُرُّهُ إِذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ. رواه النسائي وأحمد.

*"Dari Abu Hurairah r.a., dia berkata, 'Rasu-*

8 Hadis ini telah disepakati oleh pemilik ketujuh kitab Shahih (Ahmad dan enam imam), diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a.. Hasab adalah perbuatan baik seseorang dan leluhurnya (*Subulus Salam*: 3/111).

9 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Bazzar dan Baihaqi dari Hadits Abdullah bin Amr, secara marfu' (ibid).

*lullah pernah ditanya, 'Siapa perempuan terbaik?' Beliau menjawab, 'Perempuan yang dapat membuat bahagia suaminya jika suaminya melihatnya, menaatinya jika ia memerintah, dan tidak menyelisihinya dalam diri dan hartanya dengan sesuatu yang ia tidak sukai.'"*[10]

Lingkungan mempunyai pengaruh yang sangat besar. Janganlah sekali-kali seorang pemuda terpedaya dengan kecantikan yang berada di dalam lingkungan yang memiliki tingkat pendidikan rendah. Darul Quthni dan Dailami meriwayatkan dari Abu Said bahwasannya Rasulullah saw. pernah bersabda,

إِيَّاكُمْ وَخَضْرَاءَ الدِّمَنِ، قَالُوْا: وَمَاخَضْرَاءُ الدِّمَنِ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَلْمَرْأَةُ الْحَسْنَاءُ فِي الْمَنْبَتِ السُّوْءِ.

*"Hindarilah oleh kalian khadraau diman. Para sahabat bertanya, 'Apa khadraau diman itu wahai Rasulullah?' Beliau menjawab, 'Seorang perempuan cantik yang berada di lingkungan yang jelek.'"*

Akan tetapi, Darul Quthni menyatakan bahwa dari satu sisi hadits di atas tidak sahih. Memilih perempuan dengan baik mempunyai dua tujuan; membahagiakan laki-laki dan menumbuh-kembangkan anak-anak dengan pertumbuhan yang baik dengan penuh istiqamah dan budi pekerti yang luhur. Oleh sebab itu, Nabi saw. bersabda,

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ وَانْكِحُوا الْأَكْفَاءَ وَأَنْكِحُوْا إِلَيْهِمْ.

*"Pilihlah istri yang terbaik. Menikahlah dengan perempuan yang setara dan nikahkanlah perempuan-perempuan kalian dengan para lelaki yang setara pula."*[11]

Kriteria perempuan yang hendak dikhitbah mungkin dapat kita ringkas menjadi sebagaimana berikut, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama Syafiiyyah, Hanabilah dan lainnya.[12] Mereka berkata dengan menganjurkan hal-hal berikut:

1. Perempuan tersebut hendaknya seorang yang mempunyai agama. Sebagaimana dalam hadits sebelumnya yang berarti, *"Maka kamu harus lebih memilih perempuan yang mempunyai (ketaatan) agama."*
2. Perempuan tersebut hendaknya subur (berpotensi dapat melahirkan banyak anak). Itu sebagaimana anjuran dalam sebuah hadits yang berbunyi,

   تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

   *"Menikahlah dengan perempuan yang penyayang lagi subur. Sesungguhnya aku kelak di hari kiamat akan membanggakan jumlah kalian yang banyak kepada umat-umat lain."*[13]

   Perempuan perawan dapat diketahui kesuburannya karena berasal dari seorang ibu yang dikenal memiliki banyak anak.
3. Hendaknya perempuan tersebut masih perawan. Sebagaimana dalam hadits Nabi saw.,

   فَهَلَّا بِكْرًا تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ؟.

   *"Tidakkah kamu menikahi seorang perawan*

---

10 HR Nasa'i dan Ahmad dari Abu Hurairah

11 Hadits ini dishahihkan oleh Imam Hakim dari riwayat Aisyah. Hadits ini diriwayatkan oleh imam Hakim, Ibnu Majah, Baihaqi, dan Darul Quthni. Abu Hatim ar-Razi berkomentar bahwa hadits tersebut tidak mempunyai dasar. Sedangkan Ibnu Shalah berkomentar bahwa hadits tersebut mempunyai beberapa sanad yang perlu dikritisi.

12 *Kasysyaful Qinaa'* (5/ 7-8), *Mughnil Muhtaaj* (3/ 126, dan setelahnya), asy-Syarh ash-Shagiir (2/ 341).

13 Diriwayatkan oleh Said bin Manshur dalam Sunan-nya, Abu Dawud, Nasai, dan Hakim sekaligus menyahihkan sanadnya dari Mu'qal bin Yasar.

*yang dapat kamu permainkan dan dia pun mempermainkanmu?"* **(HR Bukhari Muslim)**.

4. Hendaknya perempuan tersebut berasal dari rumah yang dikenal mempunyai agama dan qana'ah. Karena itu merupakan sumber agama dan sifat qana'ahnya.
5. Hendaknya perempuan tersebut berasal dari keluarga baik-baik, agar anaknya menjadi orang yang unggul. Karena sesungguhnya boleh jadi anak tersebut akan menyerupai keluarga si perempuan dan cenderung menirunya. Anjuran tersebut sebagaimana dalam hadits yang artinya, *"Pilihlah karena keturunannya."*

   Tidak sepatutnya menikahi seorang perempuan hasil dari perzinaan, perempuan telantar, dan perempuan yang tidak mengetahui siapa bapaknya. Menikahi mereka hukumnya makruh. Itu boleh saja dilakukan dan tidak haram. Adapun ayat yang artinya, *"Seorang penzina tidak akan menikahi kecuali perempuan penzina...."* **(an-Nuur: 3)**, telah *mansukh* (dihapus). Atau boleh jadi itu memang benar-benar terjadi.
6. Hendaknya perempuan tersebut cantik; karena itu lebih dapat membuat jiwa tenang, dapat menundukkan pandangan, dan dapat lebih menyempurnakan rasa cinta si lelaki. Oleh karena itu, diperbolehkan melihat perempuan tersebut sebelum menikah. Itu sebagaimana dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah sebelumnya. Akan tetapi, para ulama Syafi'iah menganggap makruh mengkhitbah perempuan yang sangat cantik.
7. Hendaknya perempuan itu bukan merupakan kerabat dekat agar anaknya menjadi lebih unggul. Sebagaimana ada yang mengatakan, "Sesungguhnya perempuan-perempuan yang bukan kerabat lebih unggul, sedangkan putri-putri paman sendiri lebih sabar." Demikian juga, karena menikah dengan kerabat dekat tidak menjamin tidak terjadi perceraian. Jika terjadi perceraian, hal itu dapat menyebabkan terputusnya tali silaturrahim keluarga, padahal menyambung tali silaturrahim keluarga sangat dianjurkan. Mengenai hal itu, Imam Rafi'i berdalil mengikuti apa yang ada dalam kitab *al-Washiith*, yaitu hadits yang berbunyi,

   لَا تَنْكِحُوا الْقَرَابَةَ الْقَرِيْبَةَ، فَإِنَّ الْوَلَدَ يُخْلَقُ ضَاوِيًا.

   *"Janganlah kalian menikahi kerabat dekat. Karena sesungguhnya anak akan terlahir dalam keadaan kurus."*

   Itu dikarenakan lemahnya syahwat.
8. Hendaknya tidak lebih dari satu perempuan, jika dengan hal itu sudah dapat menjaga kesucian diri. Karena lebih dari dua dapat menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."* **(an-Nisaa: 129)**. Nabi saw. juga bersabda,

   مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ.

   *"Barangsiapa yang mempunyai dua istri, lantas dia lebih condong kepada salah satu dari keduanya maka kelak di hari kiamat ia akan datang dalam keadaan miring sebelah."*[14]

   Menikah itu aslinya monogami bukan

---

14 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan keempat imam pemilik kitab Sunan.

poligami. Dimakruhkan menikahi seorang perempuan pezina atau yang terkenal sebagai pezina sekalipun belum terbukti bahwa dia adalah seorang pezina.

### *8. PEREMPUAN YANG DIBOLEHKAN DIKHITBAH*

Sebagaimana sudah jelas bahwa khitbah adalah pendahuluan dan wasilah untuk menuju sebuah pernikahan. Jika menikahi seorang perempuan secara syariat dilarang maka mengkhitbahnya pun dilarang juga. Namun, jika menikahi seorang perempuan secara syariat boleh maka mengkhitbahnya pun diperbolehkan. Terkadang juga ada larang syariat untuk menikah dan mengkhitbah yang bersifat temporal. Oleh sebab itu, untuk membolehkan khitbah diperlukan dua syarat:

#### a) Perempuan yang Tidak Diharamkan oleh syariat untuk dinikahi[15]

Yaitu, perempuan yang termasuk dari perempuan-perempuan mahram sendiri yang haram untuk dinikahi selamanya, seperti saudara perempuan, bibi dari ayah dan ibu. Atau yang diharamkan secara temporal, seperti saudara perempuan istri dan istri orang lain. Perempuan-perempuan yang haram dinikahi selamanya itu dikarenakan mengandung bahaya kepada anak dan sosial masyarakat. Sedangkan pengharaman atas perempuan-perempuan yang haram dinikahi secara temporal karena akan dapat menimbulkan pertikaian dan bahaya.

#### • Mengkhitbah perempuan di masa iddah

Perempuan yang masih berada dalam masa iddah termasuk dalam kategori perempuan yang haram dikhitbah yang bersifat temporal. Ia masih dalam masa iddah dari suami sebelumnya.[16] Para ulama ahli fiqih telah bersepakat bahwa mengkhitbah secara *sharih* (jelas) atau membuat janji menikah dengan perempuan dalam kondisi tersebut hukumnya haram. Baik iddah tersebut adalah iddah wafat, iddah *thalaq raj'i*, atau *thalaq baain*. Itu dikarenakan firman Allah SWT yang artinya, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."* **(al-Baqarah: 235)**.

Khitbah tashrih (*sharih*) adalah mengungkapkan keinginan menikah secara terang-terangan, seperti berkata, "saya ingin menikahimu", atau, "jika iddahmu selesai saya akan menikahimu." Sebab diharamkannya khitbah secara tashrih adalah boleh jadi si perempuan akan berbohong bahwa iddahnya telah usai. Juga dikarenakan khitbah di masa iddah dapat menyakiti hati laki-laki yang telah menthalaq si perempuan. Sedangkan secara syariat, menyakiti orang lain hukumnya haram, karena firman Allah SWT yang artinya, *"Janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas."* **(al-Baqarah:190)**.

Adapun khitbah secara *ta'ridh* (sindiran) adalah sebuah ucapan yang dapat memberi

---

[15] *Badaai'*: 2/ 256, 268.

[16] *Ad-dur al-Mukhtar*: (2/380, 738), *Ahkaamul Qur'an karya Jashshaash*: (1/ 422, dan setelahnya). *Al-Badaai'*: (2/268, dan setelahnya), *Mukhtashar Thahawi*: 178, *Asy-Syarah Ash-Shagir*: (2/ 343, dan setelahnya), *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: 205, *al-Muhadzdzab*: (2/ 47), *Mughnil Muhtaj*: (3/ 135, dan setelahnya), dan *Kasysyaful Qina'*: (5/ 17).

pengertian bahwa si lelaki bermaksud untuk menikah, namun tidak secara jelas. Termasuk dalam hal ini adalah memberi hadiah atau sesuatu yang mengandung kemungkinan ingin atau tidak untuk menikahi, seperti perkataan: kamu cantik, betapa banyak lelaki yang mencintaimu, adakah orang yang dapat menemukan perempuan secantikmu, aku tidak membencimu, semoga Allah memberiku karunia perempuan shalehah, dan semisalnya.

Jika iddah tersebut disebabkan karena wafatnya suami si perempuan maka khitbah boleh dilakukan, menurut kesepakatan para ahli fiqih. Karena dengan kewafatan tersebut ikatan suami-isteri telah usai. Mengkhitbah dalam keadaan tersebut tidak akan menyakiti dan membahayakan suami yang sudah wafat. Akan tetapi, jika sebab iddahnya adalah thalaq:

Jika thalaqnya *raj'i* maka menurut kesepakatan para ahli fiqih, khitbah haram dilakukan. Karena orang yang menalaqnya masih memiliki hak untuk *ruju'* lagi ketika iddah. Dengan demikian, mengkhitbah pada saat itu dapat mengganggu haknya, karena perempuan tersebut masih berstatus istri atau semakna dengan itu.

Jika thalaqnya *ba'in sugra* (kecil) ataupun *kubra* (besar) maka mengkhitbah perempuan yang dalam kondisi ini ada dua pendapat:

**Hanafiah**: khitbah haram; karena dalam kondisi thalaq *ba'in sugra* si lelaki masih mempunyai kesempatan untuk akad nikah ulang sebelum selesai masa iddah, sebagaimana setelah selesai iddah. Jika dalam kondisi itu khitbah diperbolehkan maka hal itu akan menyakiti si lelaki, karena dia masih memiliki kesempatan untuk kembali lagi kepada istrinya, sebagaimana dalam thalaq raj'i. Adapun ketika perempuan dalam kondisi thalaq *ba'in kubra* maka khitbah secara ta'ridh dilarang ketika masih dalam masa iddah. Itu agar si perempuan tidak berbohong bahwa dirinya telah usai masa iddahnya. Juga agar lelaki yang hendak mengkhitbah tidak dituduh bahwa dia merupakan sebab keretakan rumah tangga si perempuan. Adapun firman Allah swt. yang artinya, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."* **(al-Baqarah: 235)**. Ayat ini dikhususkan atas perempuan-perempuan yang berada dalam kondisi iddah wafat. ini sebagaimana pengertian yang dikandung ayat sebelumnya yang artinya, *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka tidak ada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat."* **(al Baqarah: 234)**

**Jumhur**: khitbah boleh karena keumuman firman Allah SWT yang artinya, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekadar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya dan Ketahuilah*

*bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."* **(al-Baqarah: 235)**.

Kalimat "kecuali sekadar mengucapkan perkataan yang ma'ruf" artinya jangan kamu mengadakan janji nikah dengan mereka melainkan dengan cara *ta'ridh* (sindiran) bukan tashrih (terang-terangan). Itu karena kekuasaan lelaki yang menthalaq ba'in telah usai. *Thalaq ba`in* dengan dua macamnya tersebut dapat memutus ikatan pernikahan. Oleh karenanya, mengkhitbah secara *ta'ridh* bukan merupakan bentuk penistaan terhadap hak lelaki yang menalaq. Dengan demikian, perempuan dalam kondisi ini serupa dengan perempuan dalam kondisi masa iddah sebab ditinggal wafat suaminya.

Saya menguatkan pendapat jumhur ulama dalam *thalaq ba`in kubra,* karena tidak akan timbul kedengkian di hati seorang suami yang telah menceraikan istrinya secara sempurna. Akan tetapi saya menguatkan pendapat ulama Hanafiah dalam thalaq ba`in sugra.

Jika perempuan yang masih berada dalam masa iddah dinikahi, lantas terjadi hubungan suami-istri, ulama bersepakat bahwa pernikahan itu batal/rusak, karena Allah SWT telah melarangnya. Oleh karenanya, menurut Imam Malik, Ahmad, dan Sya'bi, lelaki tersebut selamanya diharamkan untuk menikahi perempuan tersebut, sebagaimana yang diterapkan oleh Umar ibnul Khaththab. Itu karena si lelaki telah menghalalkan sesuatu yang tidak halal, maka dia harus dihukum dengan dilarang menikahi perempuan tersebut selamanya. Sebagaimana seorang pembunuh dilarang untuk mewarisi harta orang yang telah ia bunuh.

Para ulama Hanafiah dan Syafi'iyah berkata, "Dalam kondisi tersebut pernikahan batal/rusak. Jika iddah perempuan tersebut telah usai maka si suami boleh mengkhitbah dan menikahinya kembali. Pengharaman tersebut tidak berlaku selamanya, karena aslinya perempuan tersebut tidak diharamkan untuk dinikahi, kecuali ada dalil yang mengharamkannya dari Al-Qur'an, sunnah, atau ijma', dan itu tidak ada."

**b) Hendaknya perempuan itu tidak dikhitbah oleh orang lain**

Karena tidak boleh hukumnya mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah orang lain.[17] Itu sebagaimana dijelaskan dalam hadits Nabi saw.,

لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيْهِ حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ.

*"Janganlah salah seorang di antara kalian mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah oleh saudaranya seiman, sampai ia meninggalkannya atau memberi izin."*

Saya telah menjelaskan secara detail permasalahan ini pada bagian keenam sebelumnya. Larangan dalam hadits ini dan yang sejenisnya, sangat jelas menunjukkan akan keharaman perbuatan tersebut. Karena orang tersebut dilarang untuk menyakiti orang lain. Dengan demikian hal tersebut diharamkan, sebagaimana larangan memakan harta orang lain dan membunuhnya. Jika orang tersebut melakukan hal itu (mengkhitbah perempuan yang telah dikhitbah) maka menurut jumhur ulama, pernikahannya sah, namun kedua-duanya berdosa. Itu sebagaimana khitbah dalam masa iddah, karena larangan tersebut bukan terletak pada akad nikahnya itu sendiri, akan tetapi terletak pada perkara yang telah keluar dari koridornya. Oleh karenanya, hal itu tidak menyebabkan akad nikahnya tersebut batal, seperti

17 *Mukhtashar Thahawi*: 178, *al-Muhadzdzab*: (2/ 47), *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*: 205, *asy-Syarah ash-Shagir*: (2/ 342, dan setelahnya, dan *al-Mughni*: (6/ 607).

orang berwudhu dengan air orang lain tanpa izin.

Diriwayatkan dari Malik dan Dawud, bahwa pernikahan tersebut tidak sah, karena hal itu dilarang seperti nikah *Syighar.*[18] Pendapat yang kuat di kalangan ulama Malikiyah yakni, jika perkara tersebut sampai ke dewan hakim, lantas si lelaki mempunyai bukti akad nikah dengan perempuan tersebut, maka dia wajib membatalkan pernikahan tersebut dengan thalaq ba`in sebelum terjadi hubungan suami-istri.

### *9. MELIHAT PEREMPUAN YANG DIKHITBAH*

#### a) Haramnya melihat perempuan asing (bukan mahram)

Melihat aurat perempuan asing secara berlebihan hukumnya haram, sekalipun telah berusia lanjut dan tidak mampu lagi untuk berhubungan suami-istri, selagi dia masih berakal dan tidak terpaksa. Perbuatan itu tetap haram sekalipun dilakukan tanpa adanya syahwat dan ketika tidak ditakutkan terjadinya fitnah. Batasan aurat perempuan adalah anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan.[19] Karena melihat aurat perempuan merupakan sumber dari segala fitnah, serta dapat membangkitkan syahwat. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, 'Hendaklah mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.'"* **(an-Nuur: 30)**. Demikian juga berdasarkan hadits Nabi saw. kepada Ali bin Abi Thalib r.a.,

يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.

*"Wahai Ali, janganlah kamu ikutkan pandangan (kepada perempuan asing) dengan pandangan lagi. Sesungguhnya hanyalah padangan pertama (tanpa sengaja) yang dibolehkan bagimu bukan yang selanjutnya."* **(HR Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi)**[20]

Demikian juga dengan sabda beliau saw.,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَنْظُرُ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَوَّلَ مَرَّةٍ ثُمَّ يَغُضُّ بَصَرَهُ إِلاَّ أَخْلَفَ اللهُ لَهُ عِبَادَةً يَجِدُ حَلاَوَتَهَا فِي قَلْبِهِ.

*"Tidaklah seorang muslim melihat kecantikan seorang perempuan pada pandangan pertama, kemudian ia menundukkan pandangannya, melainkan Allah akan menggantinya dengan sebuah ibadah yang terasa nikmat di dalam hatinya."* **(HR Ahmad)**

Demikian juga dinyatakan dalam hadits qudsi yang berbunyi,

اَلنَّظْرَةُ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ إِبْلِيسَ، مَنْ تَرَكَهَا مِنْ مَخَافَتِي أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلاَوَتَهُ فِي قَلْبِهِ.

*"Pandangan (kepada perempuan) merupakan sebuah anak panah dari anak panah-anak panah iblis. Barangsiapa meninggalkannya karena takut kepada-Ku, niscaya Aku ganti dengan sebuah keimanan yang dapat ia rasakan manisnya di dalam hatinya."*[21]

---

18 Nikah *syighar* adalah pernikahan secara barter, dengan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan saudariku, dengan syarat kamu menikahkanku dengan saudarimu." Penj.

19 *Ma'al Lubaab*: 4/162, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 193-194, *Mugnil Muhtaaj*: 3/128, dan setelahnya. *Kasysyaful Qinaa'*: 5/ 9-15, *al-Mugni*: 6/ 552-563, *Ahkaamul Qur'an Li Ibn al-Araby*: 3/ 1362, *Ahkaamul Quran Li Jashshaash*: 3/ 318, *asy-Syarah ash-Shagiir*: 1/ 288, dan setelahnya.

20 *Nailul Authaar*: 6/ 111.

21 Diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan Hakim dari Ibnu Mas'ud (*an-Nafahaat as-Salafiyyah Syarh al-Ahaadits al-Qudshiyyah*, hlm. 103).

Pendapat yang kuat di kalangan para ulama Syafi'iyah adalah, *muraahiq*, yaitu anak yang mendekati waktu mimpi basah, hukumnya dalam melihat perempuan asing adalah seperti orang yang sudah baligh. Oleh karenanya, perempuan tersebut juga harus menutup auratnya dari anak tersebut. Itu sebagaimana halnya dengan orang gila, karena ia juga masih dapat mengetahui aurat. Diharamkan pula melihat *amrad* (pemuda yang tidak tumbuh jenggotnya) dengan syahwat atau lainnya, menurut pendapat yang paling benar di kalangan ulama Syafi'iyah. Sedangkan para ulama Hanabilah (madzhab hambali) membolehkan melihat ke pemuda dengan tanpa syahwat; karena ia adalah seorang lelaki yang menyerupai orang yang berjenggot, selagi tidak khawatir bangkitnya syahwat.

Menurut syariat, sebaiknya menutup cela dan berpaling dari hal-hal yang mengandung syubhat, seperti masuknya kerabat bukan mahram, misalnya saudara dan anak paman, serta *khalwat* (menyendiri) dengan perempuan asing. Itu karena sabda Nabi saw.,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَخْلُوَنَّ بِامْرَأَةٍ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

*"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah sekali-kali berkhalwat dengan seorang perempuan yang tidak ditemani oleh mahramnya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan."*[22]

Demikian juga sabda Nabi saw. yang berbunyi,

إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ "فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ: "الْحَمْوُ الْمَوْتُ.

*"Hindarilah bertamu kepada perempuan." Lantas ada seorang laki-laki dari kaum Anshar bertanya, 'Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu mengenai* al-hamwu?'[23] *Beliau menjawab, 'Alhamwu adalah kematian.'"*[24] [25]

Para ulama Syafi'iyah dengan tegas menyatakan bahwa melihat wajah dan kedua telapak tangan juga haram; mulai dari ujung jari sampai pergelangan tangan. Itu ketika dikhawatirkan terjadi fitnah yang menyebabkan terjadinya khalwat dengan seorang perempuan untuk bersenggama atau *foreplay* tanpa bersenggama.

Demikian juga, menurut pendapat yang paling benar, ketika tidak dikhawatirkan terjadinya fitnah, diharamkan pula melihat wajah dan kedua telapak tangan sekalipun tanpa dibarengi syahwat. Itu berdasarkan kesepakatan kaum Muslimin akan larangan bagi perempuan untuk keluar rumah dengan membuka wajahnya. Jika melihat wajah dan kedua telapak ta ngan dibarengi syahwat; yaitu dengan tujuan *taladzdzudz* (mencari kenikmatan) dengan sekadar melihat dan aman dari fitnah, hukumnya sudah pasti haram.

**b) Perempuan yang boleh dilihat**

Boleh hukumnya melihat anak kecil yang belum baligh, orang gila, dan orang kotor yang menjijikkan karena tidak akan menimbulkan syahwat. Sebagaimana firman Allah SWT yang

22 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir. Ada hadits yang muttafaq'alaih diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang semakna dengan hadits tersebut (*Nailul Authar*: 6/ 111).

23 Al-Hamwu bagi seorang istri adalah saudara laki-laki suami, atau yang sejenis seperti anak laki-laki paman dan lainnya.

24 Beliau menyerupakan bertamunya kerabat lelaki suami kepada si istri tanpa adanya suami seperti kematian, karena begitu sangat dilarang dan tercelanya. Penj.

25 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Bukhari, dan disahihkan oleh Tirmidzi, dari Uqbah bin Amir (ibid).

artinya, *"...atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita."* **(an-Nuur: 31)**

Demikian boleh melihat pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita), sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"....atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita)."* **(an Nuur: 31)**

Para ulama salaf dan para imam madzhab berbeda pendapat dalam menentukan pengertian pelayan lelaki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Ibnu Abbas berkata bahwa itu adalah lelaki banci yang kemaluannya tidak berfungsi. Mujahid dan Qatadah berkata bahwa itu adalah lelaki yang tidak butuh kepada wanita. Para ulama Syafi'iah berpendapat bahwa *Mukhannats* (lelaki banci) adalah lelaki yang feminin (bersifat kewanita-wanitaan), *majbub* adalah lelaki yang batang kemaluannya dipotong, *Khashiyyu* adalah lelaki yang dikebiri kedua testisnya namun tetap batang kemaluannya. Sedangkan *khuntsa musykil*, yaitu seseorang yang memiliki dua alat kelamin, maka hukumnya seperti lelaki normal.

Madzhab para ulama Hanafiah dalam masalah *mukhannats* sama dengan madzhab para ulama Syafi'i, yaitu tidak boleh melihatnya. Itu didasari sebuah dalil dari hadits Nabi saw. yang berbunyi,

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ مُخَنَّثٌ وَكَانُوا يَعُدُّونَهُ مِنْ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ فَدَخَلَ النَّبِيُّ ﷺ يَوْمًا وَهُوَ عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ وَهُوَ يَنْعَتُ امْرَأَةً فَقَالَ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: لَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيْكُنَّ هَذَا فَحَجَبُوهُ.

*"Diriwayatkan dari Aisyah dia berkata, 'Pernah ada seorang lelaki banci bertamu ke rumah para istri Nabi saw.. Mereka menganggapnya adalah seorang yang tidak tertarik kepada seorang perempuan. Lantas pada suatu hari Nabi saw. masuk ke rumah istri-istri beliau ketika lelaki banci tersebut berada di sisi sebagian istri-istri beliau, sedang menyifati seorang perempuan, dia berkata, "Sesungguhnya perempuan itu memiliki empat uknah[26] jika dilihat dari depan dan memiliki delapan uknah jika dilihat dari belakang." Lantas Nabi saw. bersabda, "Aku tidak melihat lelaki ini mengetahui apa yang ada di sini, janganlah orang ini masuk ke rumah kalian." Lantas para istri beliau pun berhijab (menutup aurat)."[27]* **(HR Ahmad, Muslim, dan lainnya)**.[28]

Hal ini menunjukkan bahwasannya Nabi saw. melarang lelaki banci tersebut masuk ke rumah istri-istri beliau; karena ia telah menyifati seorang perempuan asing di hadapan para lelaki asing. Padahal seorang suami dilarang menyifati istrinya kepada orang lain.[29] Bagaimana

26 Uknah adalah daging yang terlipat dalam perut, dan ini khusus pada tubuh perempuan. Penj.

27 Maksudnya adalah ia menyifati perempuan tersebut gemuk, sekiranya perutnya memiliki banyak lipatan. Itu hanya akan terdapat dalam perut perempuan yang gemuk. Umumnya para lelaki menyukai perempuan dengan sifat fisik seperti itu. *Mukhannats* adalah lelaki yang lembut suaranya, lenggak-lenggok jalannya, dan perutnya banyak lipatannya seperti perempuan. Ini terkadang terjadi karena memang murni sejak lahir, kadang juga dibuat-buat. Lelaki banci yang memang sejak lahir, umumnya tidak memiliki kebutuhan biologis kepada perempuan.

28 *Nailul Authaar*: 6/ 115.

29 Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a., dia berkata, "Rasulullah saw. bersabda,

لَا تُبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا. متفق عليه

*"Janganlah seorang perempuan itu melihat aurat perempuan, lantas ia menceritakannya kepada suaminya, seakan-akan suaminya tersebut melihat perempuan itu."* **(HR. Bukhari Muslim)**. (*Riyaadush Shaalihin*, hlm. 567).

halnya jika yang menyifati istrinya itu justru orang lain?

Para ulama madzhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwasanya *al-majbub,*[30] tua renta, dan impoten merupakan golongan dari *ulil irbah.*[31] Demikian juga orang yang tidak mempunyai syahwat seksual karena sakit yang tidak bisa disembuhkan. Dalil mereka adalah kisah orang banci tersebut yang dapat dipahami bahwa syariat telah memberikan keringanan (*rukhshah*) dalam hal itu untuk kebutuhan yang sangat penting, juga bermaksud menghilangkan kesulitan.

Pendapat yang kuat adalah, maksud dari *ghairu ulil irbah,* yaitu orang-orang lelaki yang tidak memiliki kebutuhan seksual kepada perempuan, aman dari fitnah dan dari menceritakan sifat-sifat fisik perempuan bagi orang-orang nonmahram. Termasuk di dalamnya seorang lelaki tua yang tidak lagi memiliki syahwat, orang dungu yang tidak mengetahui masalah perempuan sedikit pun, lelaki yang putus batang kemaluannya, lelaki yang dikebiri testisnya, orang yang terkena gangguan jin, orang yang terkena penyakit 'ain, pelayan kehidupan masyarakat, banci yang tidak menceritakan sifat fisik perempuan kepada orang lain. Itu tidak tentu dengan salah satu dari kriteria orang-orang tersebut. Jika salah satu dari mereka lebih mengetahui tentang perempuan dan lebih mampu dalam menyifati mereka, maka ia dilarang melihat mereka.

Seorang lelaki boleh melihat mahramnya sebab nasab, sesusuan, atau perkawinan, dengan tanpa syahwat, kecuali area antara pusar dan lutut. Boleh melihat pusar dan lutut karena keduanya bukan merupakan aurat bagi seorang mahram. Namun menurut ijma' para ulama, melihat area antara pusar dan lutut hukumnya haram. Untuk kerabat sesusuan dianjurkan lebih hati-hati. Diperbolehkan seorang lelaki melihat lelaki dan perempuan melihat perempuan, kecuali area antara pusar dan lutut.

**c) Melihat perempuan karena kebutuhan**

Melihat perempuan diperbolehkan karena terpaksa atau kebutuhan, sebatas keperluan seorang lelaki melihat perempuan asing ketika hendak mengkhitbah, transaksi jual-beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam dan lain sejenisnya. Juga sebatas keperluan persaksian, belajar mengajar, pengobatan, membantu orang sakit dalam berwudhu, bersuci, dan sejenisnya, serta menolong orang tenggelam, kebakaran, dan sejenisnya. Menurut para ulama Hanabilah juga boleh melihat ketika memotong rambut kemaluan bagi orang yang tidak bisa memotongnya, dan sejenisnya. Itu semua dilakukan sebatas kebutuhan saja. Karena sesuatu yang dibolehkan sebab darurat atau terpaksa maka diukur sesuai kebutuhannya saja.

Menurut para ulama Syafi'iah, ketika berinteraksi dengan perempuan hanya boleh melihat wajah saja. Sedangkan menurut para ulama Hanabilah boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan. Tidak boleh melihat lebih dari sekali kecuali memang membutuhkan lagi melihat kedua kalinya untuk memastikan, maka itu boleh.

Hendaknya melihat perempuan dalam keadaan kebutuhan-kebutuhan tersebut dibarengi dengan keberadaan mahram atau suami. Karena keadaan khalwat (berduaan) tidak aman dari terjerumus kepada hal-hal yang dilarang. Dalam keadaan tersebut, seluruh tubuh perempuan itu ditutup kecuali bagian yang dibutuhkan, karena memang semuanya itu asalnya adalah haram.

Syariat membolehkan berkenalan dengan perempuan yang dikhitbah dari dua segi saja:

---

30 Lelaki yang dipotong kemaluannya.

31 Orang-orang lelaki yang masih membutuhkan hubungan seksual dengan kaum hawa. Penj.

Pertama: dengan cara mengirim seorang perempuan yang telah dipercaya oleh lelaki pengkhitbah untuk melihat perempuan yang hendak dikhitbah dad selanjutnya memberitahukan sifat-sifat perempuan tersebut kepadanya. Ini sebagaimana diriwayatkan dalam sebuah hadits,

رَوَى أَنَسٌ أَنَّهُ ﷺ بَعَثَ أُمَّ سُلَيْمٍ إِلَى امْرَأَةٍ فَقَالَ انْظُرِي إِلَى عُرْقُوبِهَا، وَشُمِّي مَعَاطِفَهَا.

*"Anas meriwayatkan bahwasanya Rasulullah pernah mengutus Ummu Sulaim kepada seorang perempuan seraya bersabda, 'Lihatlah urat kaki di atas tumitnya dan ciumlah bau mulutnya.'"*[32]

Melihat urat kaki di atas tumit bertujuan untuk mengetahui baik dan tidaknya kondisi kaki. Perempuan juga boleh melakukan hal yang sama dengan mengirimkan seorang lelaki. Perempuan tersebut boleh melihat lelaki yang hendak mengkhitbahnya, karena ia juga merasa kagum dengan apa yang si lelaki kagumi.

Kedua: orang lelaki yang hendak mengkhitbah melihat secara langsung perempuan yang akan dikhitbah, untuk mengetahui kecantikan dan kelembutan kulitnya. Hal itu dilakukan dengan melihat wajah, kedua telapak tangan, dan perawakannya. Karena wajah menunjukkan akan kecantikan, kedua telapak tangan menunjukkan kelembutan kulit, sedangkan perawakan menunjukkan tinggi dan pendeknya tubuh.

Ada sebuah dalil syar'i yang menunjukkan akan bolehnya seorang laki-laki melihat perempuan yang hendak ia khitbah.

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ الْمَرْأَةَ فَإِنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ. قَالَ جَابِرٌ: فَخَطَبْتُ جَارِيَةً فَكُنْتُ أَتَخَبَّأُ لَهَا حَتَّى رَأَيْتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجْتُهَا. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

*"Diriwayatkan dari Jabir r.a., dia berkata, 'Rasulullah bersabda, 'Jika salah seorang di antara kalian hendak mengkhitbah perempuan, jika ia dapat melihat apa yang menarik dari perempuan tersebut hingga membuatnya ingin menikahinya maka hendaknya ia melakukannya.'" Jabir berkata, "Lantas aku mengkhitbah seorang perempuan, sebelumnya aku bersembunyi darinya hingga aku melihat apa yang menarik darinya untuk aku nikahi, lantas aku menikahinya."* **(HR Ahmad dan Abu Dawud, para perawinya tepercaya. Hakim menyahihkannya)**[33]

Dalam sebuah hadits juga dicerita,

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا.

*"Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah bahwasanya ia mengkhitbah seorang perempuan, lantas Nabi saw. bersabda, 'Lihatlah perempuan tersebut, karena sesungguhnya itu akan dapat lebih mempererat di antara kalian berdua.'"*[34]

---

32 Diriwayatkan oleh imam Ahmad, Thabrani, Hakim, dan Baihaqi. Muatan hadits tersebut masih diperselisihkan (*Subulus Salam*: 3/ 113, *Nailul Authaar*: 6/ 110). Imam Ahmad menyatakan bahwa hadits ini munkar, namun mashurnya adalah mursal.

33 *Subulus Salam*: 3/ 112- 113.

34 Diriwayatkan oleh oleh Imam Ahmad dan keempat pemilik kitab Sunan (*Nailul Authaar*: 6/ 109 dan setelahnya, *Subulus Salam*: 3/ 113).

Nabi saw. memberi nasihat kepada Mughirah agar ia melihat perempuan yang hendak ia khitbah. Karena dengan melihat dapat tercipta kebaikan hubungan antara suami dan istri serta dapat mewujudkan kasih sayang di antara keduanya.

عَنْ أَبِى حُمَيْدٍ - أَوْ حُمَيْدَةَ — قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰه ﷺ: إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ مِنْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِخِطْبَةٍ وَإِنْ كَانَتْ لاَ تَعْلَمُ.

*"Diriwayatkan dari Abu Humaid atau Humaidah, dia berkata, 'Rasulullah saw. bersabda, 'Jika salah seorang di antara kalian mengkhitbah seorang perempuan maka tidak mengapa ia melihat perempuan tersebut jika memang benar-benar untuk tujuan khitbah, sekalipun perempuan tersebut tidak tahu.'"*[35]

Demikian juga diceritakan dari Muhammad bin Hanafiah menurut jalur Abu Razzaq dan Sa'id bin Manshur bahwasannya Umar ibnul Khaththab r.a. ingin mengkhitbah putri Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kaltsum. Kemudian Ali memberi tahu ummu putri tersebut kepada Umar dan berkata, "Aku akan mengirim dia kepadamu, jika kamu suka maka dia adalah istrimu."

Kemudian Ali mengirimkan putrinya kepada Umar, lantas Umar menyingkap betis perempuan tersebut. Lantas ia berkata, "Seandainya kamu bukan Amirul Mukminin pastilah aku akan memukul kedua matamu." Yang jelas, dengan perkataan Ali, putrinya tersebut sudah menjadi istri Umar.

### *10. UKURAN YANG DIBOLEHKAN UNTUK DILIHAT*

Kebanyakan para ahli fiqih berpandangan bahwa seorang lelaki yang hendak mengkhitbah boleh melihat perempuan yang hendak ia khitbah sebatas wajah dan kedua telapak tangan saja. Karena dengan melihat dua bagian tersebut dapat diketahui apa yang diinginkan; kecantikan dan halus tidaknya kulitnya. Wajah menunjukkan akan cantik dan tidaknya si perempuan, karena wajah merupakan pusat dari segala kecantikan. Sedangkan kedua telapak tangan dapat menunjukkan akan halus dan tidaknya kulit tubuhnya.

Namun, Imam Abu Hanifah membolehkan untuk melihat kedua telapak kaki perempuan yang hendak dikhitbah. Sedangkan para ulama Hambali membolehkan melihat anggota badan yang tampak tatkala si perempuan beraktivitas. Anggota badan tersebut ada enam, yaitu wajah, leher, tangan, telapak kaki, kepala, dan betis. Itu karena memang butuh untuk melihat anggota badan tersebut, juga karena kemutlakan hadits Nabi saw. sebelumnya yang berarti, "Lihatlah perempuan tersebut" dan perbuatan Umar serta Jabir. Ini adalah pendapat yang rajih menurut saya, akan tetapi saya tidak memfatwakannya.

Imam al-Auza'i berkata, "Boleh melihat anggota badan tempat tumbuhnya daging." Sedangkan Dawud adz-Dzahiri berkata, "Boleh melihat seluruh anggota badan, karena kemutlakan hadits, "Lihatlah perempuan tersebut." Akan tetapi pendapat ini adalah mungkar dan syadz yang dapat menyebabkan kerusakan.

Seorang suami boleh melihat seluruh badan istrinya selama hidupnya, demikian juga sebaliknya, bahkan melihat kemaluan pun boleh. Akan tetapi masing-masing dari keduanya dimakruhkan melihat kemaluan pasangannya.

### *11. WAKTU DAN SYARAT MELIHAT*

Para ulama Syafi'iah[36] berkata, "Hendaknya si lelaki melihat perempuan tersebut sebelum

---

35 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Musa bin Abdullah, dari Abu Humaid (*Nailul Authaar*: 6/ 110).

36 *Mughnil Muhtaj*: 3/ 128.

dilaksanakannya khitbah. Demikian juga hendaknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan si perempuan dan keluarganya. Itu demi menjaga harga diri perempuan tersebut dan keluarganya. Jika ia menyukai perempuan tersebut maka dia boleh mengkhitbahnya tanpa mengganggu dan menyakiti keluarganya."

Cara ini memang masuk akal. Akan tetapi pendapat yang rajih dan sesuai dengan teks-teks hadits bahwasanya laki-laki tersebut boleh melihat si perempuan, baik dengan seizinnya maupun tidak.

Para ulama Malikiah berkata,[37] boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan calon istri sebelum akad nikah. Itu agar ia mengetahui hakikat keadaan calon istrinya tersebut, baik dari dia langsung maupun dari walinya. Dan hukumnya makruh mengabaikannya. Melihat si perempuan boleh langsung dilakukan sendiri atau diwakilkan, selagi tidak bertujuan untuk bersenang-senang dengan melihat perempuan tersebut. Jika tidak demikian, hal itu dilarang sebagaimana dilarangnya melihat anggota tubuh selain wajah dan kedua telapak tangan, karena itu adalah aurat.

### 12. LARANGAN (KEHARAMAN) BERKHALWAT DENGAN PEREMPUAN YANG TELAH DIKHITBAH

Kami telah menjelaskan bahwasannya khitbah itu bukan merupakan pernikahan. Itu hanyalah sekadar janji untuk menikah. Oleh karenanya, hukum pernikahan belum berlaku sedikitpun dengan khitbah tersebut. Berkhalwat atau menyendiri dengan perempuan tersebut masih tetap terlarang. Karena ia masih merupakan perempuan asing bagi lelaki yang mengkhitbahnya. Dalam beberapa hadits sebelumnya Rasulullah saw. telah melarang berkhalwat dengan perempuan asing (bukan mahram) dan duduk berdua dengannya. Kecuali jika dibarengi oleh mahrammnya seperti ayah, saudara, atau pamannya. Di antara hadits-hadits tersebut adalah hadits yang berbunyi,

لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ لاَ تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلاَّ مَحْرَمٌ.

*"Janganlah seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan yang tidak halal baginya. Karena sesungguhnya yang ketiga adalah setan. Kecuali dibarengi oleh mahramnya."*[38]

Dalam batasan ini terdapat sebuah keamanan, jaminan, dan jauh dari terjerumusnya ke dalam bahaya kemungkinan gagal proses khitbah dan lainnya di masa yang akan datang. Dengan demikian, hal yang diinginkan terwujud dengan duduk dan bicara dengan perempuan yang didampingi oleh mahramnya. Ini merupakan sikap bijak dan moderat tanpa berlebihan dan menyepelekan.

Adapun berinteraksi sebelum menikah, dan berjalan bersama ke tempat-tempat umum dan lainnya, secara syariat itu dilarang. Itu justru tidak mewujudkan tujuan yang diinginkan. Karena masing-masing dari keduanya menampakkan jati diri yang tidak sebenarnya. Sebagaimana pepatah mengatakan *"Kullu khatibin kaadzib"* (setiap pengkhitbah adalah bohong). Karena pengkhitbah tersebut terlalu tergesa-gesa. Terkadang seseorang itu memang memenuhi panggilan naluri dan tidak mampu untuk menahannya ketika berduaan dengan perempuan, lantas berbuat sesuatu yang dapat membahayakannya. Ketika khitbah batal, hal itu dapat memengaruhi reputasinya.

Ketigabelas: membatalkan khitbah dan pengaruhnya:

Karena khitbah bukan merupakan perni-

---

37 *Asy-Syarh ash-Shagiir*: 2/ 340, *al-Qawaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 193- 194, *Mawahibul Jalil*: 3/ 404.

38 Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim dari Amir bin Rabi'ah (*Nailul Authaar*: 6/ 111).

kahan, tapi sekadar janji untuk menikah, maka menurut mayoritas para ahli fiqih boleh hukumnya bagi lelaki ataupun perempuan yang sedang melakukan proses khitbah ini untuk membatalkan khitbah;[39] karena selagi belum ada akad nikah maka tidak ada sesuatu yang mengharuskan dan ditepati. Akan tetapi secara etika, diharapkan kedua belah pihak tidak membatalkan janjinya kecuali karena terpaksa atau kebutuhan yang sangat penting, dengan tetap menjaga kehormatan keluarga dan perempuan yang bersangkutan.

Seharusnya dalam menilai perempuan yang hendak dikhitbah dilakukan secara objektif, tidak dengan hawa nafsu atau sebab yang tidak masuk akal. Si lelaki pengkhitbah tidak boleh berpaling dari tekadnya semula; karena berpaling dari hal itu berarti telah mengingkari janji. Secara syariat dan adat, sebaiknya menyegerakan untuk membatalkan khitbah jika telah tampak sebab yang jelas. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggunganjawabnya."* **(al-Israa`: 34)**

Rasulullah saw. juga bersabda,

اضْمَنُوا لِي سِتًّا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَنْ لَكُمُ الْجَنَّةَ اصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ.

*"Jaminlah untukku enam perkara dari diri kalian, niscaya aku akan menjamin surga bagi kalian; benarlah jika berbicara, penuhi jika berjanji, tunaikan jika diberi amanah, jagalah kemaluan kalian, tundukkanlah pandangan kalian, dan tahanlah tangan kalian."*[40]

### *13. MEMBATALKAN KHITBAH DAN PENGARUHNYA*

Membatalkan khitbah tidak menimbulkan pengaruh apa pun selagi belum terjadi akad. Adapun mahar yang sudah diberikan oleh si pengkhitbah, boleh ia minta lagi, baik masih utuh, rusak, atau berkurang kualitasnya. Ketika barang tersebut rusak atau berkurang kualitasnya maka dikembalikan dengan seharga barang tersebut, jika barang tersebut berbentuk harga. Atau dengan mengganti barang tersebut dengan yang serupa jika barang tersebut berupa benda, apa pun penyebab batalnya khitbah, dari pihak lelaki maupun dari pihak perempuan. Hal ini secara teori ilmu fiqih sudah disepakati.[41]

Akan tetapi perundangan Syiria, pada Pasal 4 lebih memperinci lagi antara batal yang disebabkan oleh pihak lelaki dengan yang disebabkan oleh pihak perempuan, mengambil kebiasaan manusia. Pada keadaan pertama, jika si perempuan dibelikan sebuah televisi, maka dia diberi pilihan antara mengembalikan barang semisal mahar atau mengembalikan televisi itu sendiri. Pada keadaan kedua, si perempuan wajib mengembalikan mahar atau senilainya.

**Hadiah-hadiah Khitbah:** Ada beberapa pendapat fiqih mengenai mengembalikan hadiah-hadiah khitbah:

1. Abu Hanifah[42] berkata, "Hadiah-hadiah khitbah adalah pemberian. Orang yang memberikan berhak untuk meminta kembali

---

39 Pasal ke-3 dari Undang-Undang al-Ahwaal Asy-syakhsyiyah Syiria menyatakan: masing-masing dari pihak laki-laki dan perempuan yang sedang menjalankan khitbah boleh membatalkan khitbah tersebut.

40 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, Hakim, dan Baihaqi dari Ubadah bin Shaamit. Derajat hadits ini sahih.

41 Pasal ke-8 dari Undang-Undang Utsmani mengenai hak-hak keluarga menyatakan, "Jika salah satu dari kedua belah pihak membatalkan khitbah atau meninggal dunia setelah berkeinginan menikahi, jika mahar yang diberikan oleh si lelaki masih ada, maka boleh mengambilnya kembali. Namun jika barang tersebut sudah rusak maka boleh meminta gantinya."

42 *Raddul Muhtaar*: 2/ 599.

pemberiannya, kecuali ada hal yang mencegahnya, seperti rusak, kualitasnya menurun, atau terjadi pernikahan. Jika barang yang diberikan oleh lelaki yang mengkhitbah itu ada, maka ia boleh memintanya kembali. Namun jika barang tesebut rusak atau kualitasnya menurun atau terjadi perubahan, seperti hilang cincin, makanan yang telah dimakan, atau kain telah dibuat baju, maka lelaki pengkhitbah tersebut tidak berhak meminta gantinya."

2. Para ulama Malikiah[43] menyebutkan bahwasanya hadiah-hadiah yang diberikan sebelum akad nikah atau dalam proses akad dibagi antara pihak perempuan dan laki-laki, baik itu disyaratkan maupun tidak disyaratkan; karena secara hukum itu disyaratkan.

   Penjelasan terperinci yang berlaku adalah: jika pembatalan khitbah itu dilakukan oleh pihak lelaki maka ia tidak berhak meminta kembali sedikit pun. Akan tetapi jika pembatalan tersebut dari pihak perempuan maka si lelaki boleh meminta kembali hadiah-hadiah yang telah ia berikan. Ini yang benar dan adil, karena itu merupakan pemberian dengan syarat akadnya tetap. Jika akad tersebut tiada maka si pemberi boleh meminta hadiahnya kembali atau semisalnya.

3. Para ulama Hanabilah[44] berpendapat bahwa sebelum akad nikah, si lelaki boleh memintanya kembali atau dikembalikan.

4. Para ulama Syafi'iah[45] berpandangan bahwa si lelaki boleh meminta kembali hadiah yang telah ia berikan; karena ia memberi itu hanya untuk menikahi perempuan tersebut. Jika hadiah tersebut masih ada maka ia boleh memintanya kembali. Namun, jika hadiah tersebut telah rusak maka ia boleh meminta gantinya.

Perundangan Maroko mengambil pendapat para ulama Malikiah, Yordania mengambil madzhab Hanafi dan secara tegas menerapkan hukum hadiah-hadiah khitbah sesuai hukum pemberian. Tidak memuatnya perundangan Syiria dalam masalah ini mengindikasikan pemberlakukan madzhab Hanafi. Karena dalam Pasal (305) tertulis bahwa: "setiap hal yang tidak tercantum dalam teks undang-undang ini maka dirujuk ke pendapat yang paling kuat di dalam madzhab Hanafi." Demikian juga pada Pasal 4 dikatakan bahwa hukum hadiah disesuaikan dengan hukum pemberian.

Pendapat yang kuat menurut saya adalah bahwasanya perempuan berhak atas semua hadiah-hadiah yang telah diberikan kepadanya sebelum akad nikah. Itu dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh kelima imam hadits kecuali Tirmidzi,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ.

*"Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, berkata, "Rasulullah saw. bersabda, "Perempuan manapun yang dinikahi dengan mahar, pemberian, atau janji pemberian sebelum akad nikah maka itu adalah hak baginya. Sedangkan sesuatu yang diberikan setelah akad nikah maka itu adalah orang yang memberikannya."*[46]

43 *Asy-Syarh ash-Shagiir*: 2/ 456, *asy-Syarh al-Kabiir ad-Dasuuqi*: 2/ 220.
44 *Manaarus Sabiil*: 2/ 198. *al-Inshaaf karya Mardawi*: 8/ 296.
45 *I'aanatu Thalibiin*, bagian kitab hibah: 3/ 156.
46 *Nailul Authaar*: 6/ 174.

Pendapat ini dipegang oleh Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, Abu Ubaid dan Malik serta Hadi dari kalangan Syiah Zaidiyyah.

**Ganti rugi:** ganti rugi dari kerugian-kerugian secara materi ataupun moral yang terjadi akibat gagalnya khitbah, seperti membeli sebagian peralatan dan pakaian, meninggalkan pekerjaan, menyia-nyiakan pengkhitbah lainnya, atau mencoreng reputasinya dengan sekadar membatalkan khitbah yang telah lama dijalin selama empat tahun misalnya, maka para ahli fiqih kita terdahulu belum memberikan status hukumnya.

Akan tetapi dalam fiqih kontemporer, hal itu mungkin dapat diterapkan dengan mengacu pada kaidah umum syariat, seperti kaidah diharamkannya menipu dan kewajiban untuk menjamin. Juga kaidah *"Laa Dharara Walaa Dhiraar"* juga segala sesuatu yang timbul sebab kaidah-kaidah tersebut, berupa penerapan pandangan mengenai kesewenang-wenangan dalam menggunakan hak yang telah digunakan oleh madzhab Maliki dan Hambali. Itu juga diambil oleh Abu Hanifah dalam masalah hak-hak tetangga.

Demikian juga kita mungkin dapat mengambil hukum ganti rugi karena gagal khitbah dengan prinsip "iltizam" dalam fiqih Maliki yang kesohor, yaitu bahwasanya janji akan sesuatu harus ditepati jika dilandasi oleh sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Maksudnya, wajib menepati janji yang disyaratkan kepada sebuah sebab dan sebab itu sudah terjadi. Contohnya, orang berkata kepada seseorang, "Belilah barang atau nikahilah seorang perempuan, niscaya aku akan mengutangimu." Jika orang tersebut benar-benar menikah maka dia harus mengutanginya. Adapun hanya sekadar janji maka tidak wajib ditepati, akan tetapi menepatinya merupakan akhlak mulia.

Hukum yang telah dipraktikkan dalam kehakiman Mesir sekarang adalah hukum yang telah diputuskan oleh mahkamah kasasi tahun 1939, sebagaimana berikut:

1. Khitbah bukan merupakan akad yang harus dilakukan,
2. Sekadar membatalkan khitbah, bukan merupakan sebab yang mewajibkan untuk mengganti rugi.
3. Jika pembatalan khitbah dibarengi dengan tindakan-tindakan yang merugikan salah satu pihak maka boleh memberlakukan hukum ganti rugi berlandaskan pada tanggung jawab keteledoran, atau kesalahan yang menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Ini selaras dengan kaidah-kaidah syariat Islam. Berdasarkan hal ini maka dibedakan antara dua hal:

**Pertama**: Jika pihak yang membatalkan telah menyebabkan kerugian pihak lain dengan hal tersebut, seperti si lelaki diminta menyiapkan televisi khusus, atau dia minta si perempuan untuk meninggalkan pekerjaannya lantas ia pun meninggalkannya demi memenuhi keinginannya, atau si perempuan meminta tempat tinggal khusus, maka boleh meminta ganti rugi karena batal khitbah. Itu karena orang yang membatalkan khitbah menyebabkan kerugian dan penipuan terhadap pihak lain.

**Kedua**: Jika pihak yang membatalkan tidak menyebabkan kerugian pihak lain dengan hal tersebut, maka ia tidak dikenakan sanksi hukuman ganti rugi. Karena tidak didapati darinya hal yang merugikan dan unsur penipuan.

## B. PERNIKAHAN

### 1. *PEMBAHASAN PERTAMA: PENGERTIAN NIKAH DAN HUKUMNYA DALAM SYARIAT*

Pengertian nikah[47] secara bahasa nikah ber-

47 *Fathul qadiir ma'al 'inaayah*: 2/ 339 dan setelahnya, *Tabyiinul haqaaiq*: 4/ 94 dan setelahnya, *al-Lubaab*: 3/3, *ad-Dur al-Mukhtaar*: 2/ 355-357, *asy-Syarh ash-Shagiir*: 2/332 dan setelahnya, *Mughil Muhtaaj*: 3/ 123, *al-Mughni*: 6/ 445, *Kasysyaful Qinaa'*: 5/ 3.

arti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah. Sedangkan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.

Atau bisa juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberi hak kepemilikan secara khusus, maka lelaki lain tidak boleh memilikinya. Sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekadar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya, boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih gamblangnya, syariat melarang poliandri dan membolehkan poligami.

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata "perempuan" maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan banci musykil.[48] Demikian juga, dengan kalimat "yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat" maka tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air.

Itu karena perbedaan jenis, sebab Allah SWT berfirman yang artinya, *"Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri."* **(an Nahl: 72)**. Ayat tersebut menjelas maksud dari firman Allah SWT yang berarti, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* **(an Nisaa`: 3)**. Yaitu wanita dari kalangan manusia. Oleh karenanya tidak halal menikahi dari jenis yang lain dengan tanpa dalil. Juga karena jin dapat berubah-ubah dengan berbagai macam bentuk. Kadang lelaki jin berubah bentuk menjadi perempuan. Dan dengan kata "sengaja" maka tidak termasuk di dalamnya kehalalan bersenang-senang dengan cara membeli budak untuk perseliran. Para ulama yang lain menggunakan kalimat *"bi thariqi ashaalah"* (dengan cara *original*) sebagai ganti dari kata "sengaja." Sebagian ulama Hanafiah juga mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk memberikan hak milik segala manfaat dari kemaluan.

### a. Apakah Secara Syariat yang Dimaksud dengan Nikah Itu Hubungan Intim Atau Akad?

Menurut para ahli ilmu usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara *haqiqah* (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara *majaz* (kiasan) untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-Qur'an dan sunah tanpa adanya indikasi lain maka yang dimaksud adalah hubungan intim, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya, *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."* **(an Nisaa`: 22)**.

Oleh karena itu, perempuan yang dizinai oleh seorang ayah diharamkan dinikahi oleh seorang anak. Maksudnya semua keturunannya. Pengharaman atas semua keturunan ini telah ditetapkan oleh teks Al-Qur'an. Adapun

---

48 Banci musykil adalah banci yang memiliki dua kelamin dengan kualitas fungsi yang sama.

pengharaman perempuan yang dinikahi dengan akad yang benar atas semua keturunan merupakan ijma' para ulama. Seandainya dia berkata kepada istrinya, "Jika aku menikahimu maka kamu aku ceraikan." Syarat dalam kalimat tersebut berkaitan dengan hubungan intim. Demikian juga jika ia menalaq ba`in istrinya tersebut sebelum berhubungan intim, kemudian ia menikahinya lagi, maka si istri secara otomatis terceraikan setelah terjadi hubungan intim, bukan sekadar terjadinya akad nikah.

Adapun nikah dengan perempuan asing maka yang dimaksud dengan kata "nikah" tersebut adalah akad nikah, karena berhubungan intim dengannya diharamkan secara syariat. Dengan demikian makna nikah di situ bukanlah hakikat, melainkan majaz.

Kata "nikah" di dalam bahasa Arab, menurut para ahli fiqih, dari para senior empat madzhab merupakan kata yang digunakan secara haqiqah (sebenarnya) dalam mengungkapkan makna akad, sedangkan digunakan secara majaz (kiasan) ketika mengungkapkan makna hubungan intim. Karena itu sudah masyhur di dalam Al-Qur'an dan hadits. Az-Zamakhsyari dari kalangan ulama madzhab Hanafi berkata, "Di dalam Al-Qur'an tidak ada kata nikah yang berarti hubungan intim, kecuali firman Allah SWT yang artinya, *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al Baqarah: 230)** Itu karena ada hadits sahih yang berbunyi,

حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ.

*"Hingga kamu merasakan air spermanya."*

Maksudnya adalah akad nikah. Sedangkan makna hubungan intim diambil dari hadits di atas.

### b. Hukum Pernikahan dan Hikmah Disyariatkannya

Pernikahan disyariatkan dengan dalil dari Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman yang artinya, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat."* **(an Nisaa`: 3)** Juga firman-Nya yang artinya, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan."* **(an Nuur: 32)**

Sedangkan di dalam sunah, Nabi saw. bersabda,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ. فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

*"Wahai para pemuda, barangsidpa di antara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barangsiapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya."*[49] **(HR Bukhari-Muslim)**

Kaum muslimin juga telah berijma' (bersepakat) bahwa pernikahan merupakan hal yang disyariatkan.

### c. Sifat Pernikahan yang Sesuai Syariat

Pernikahan dapat menjaga kehormatan diri sendiri dan pasangan agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang diharamkan. Juga berfungsi untuk menjaga komunitas manusia dari kepunahan, dengan terus melahirkan dan mempunyai keturunan.

49 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Mas'ud (*Subulus Salam*: 3/ 109).

Demikian juga, pernikahan berguna untuk menjaga kesinambungan garis keturunan, menciptakan keluarga yang merupakan bagian dari masyarakat, dan menciptakan sikap bahu-membahu di antara sesama. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya pernikahan merupakan bentuk bahu-membahu antara suami-istri untuk mengemban beban kehidupan. Juga merupakan sebuah akad kasih sayang dan tolong-menolong di antara golongan, dan penguat hubungan antarkeluarga. Dengan pernikahan itulah berbagai kemaslahatan masyarakat dapat diraih dengan sempurna.

Adapun mengenai jenis atau sifat pernikahan syar'i dari segi diminta dikerjakan atau tidak, maka menurut para ahli fiqih bergantung pada keadaan masing-masing orang:[50]

1. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk menjaga kehormatan dirinya dari perbuatan haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.
2. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram.

   Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinaan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya."* **(an Nuur: 33)**

   Juga hadits Nabi saw. sebelumnya yang menganjurkan agar berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut diutamakan untuk menikah, karena tabiat seorang lelaki akan lentur setelah menikah, pola interaksinya akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sifat yang kacau. Demikian juga, tidak menikah dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan terjatuh ke lembah perzinaan.
3. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam madzhab Hanafi. Makruh ada dua macam;

50 *Tabyiinul haqaaiq*: 2/ 95, *Fathul Qadiir*: 2/ 342, *ad-Dur al Mukhtaar*: 2/ 358, *al-Badaai'*: 2/ 228, *asy-Syarh ash Shaghir*: 2/ 330, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 193, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/2, *al Muhadzdzab*: 2/ 33 dan setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 125, dan setelahnya, *al-Mughni*: 6/ 446 dan setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/ 4.

makruh *tahrimi* (mendekati haram) dan *tanzihi* (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. Juga pernikahan *muhallil*,[51] jika tidak mensyaratkan di dalam akad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu.

4. Dianjurkan dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan manusia.

Dalil yang menunjukkan bahwa nikah hukumnya sunah adalah sabda Nabi saw. tentang seruan kepada pemuda sebelumnya. Juga hadits tentang kisah tiga orang yang bertekad melakukan beberapa hal. Orang pertama bertekad untuk selamanya shalat malam, orang kedua bertekad berpuasa setahun penuh, sedangkan orang ketiga bertekad untuk tidak menikah selamanya. Melihat hal itu, lantas Nabi saw. bersabda,

أَمَا وَاللهِ، إِنِّي لَأَخْشَاكُمْ لِلهِ، وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، وَلَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*"Demi Allah, sesungguhnya saya adalah orang paling takut dan takwa kepada Allah di antara kalian. Akan tetapi saya berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi perempuan. Barangsiapa yang berpaling dari sunahku maka bukan termasuk golongan dariku."*[52]

Hal itu diperkuat dengan fakta bahwasanya Rasulullah saw. menikah dan menjaga hal itu, demikian juga dengan para sahabat beliau. Tradisi menikah ini diikuti oleh kaum Muslimin. Kontinuitas tersebut merupakan dalil disunahkannya menikah. Pendapat inilah yang dipilih.

Imam Syafi'i berkata, sesungguhnya pernikahan dalam keadaan ini (stabil) hukumnya adalah mubah; boleh dilakukan dan boleh ditinggalkan. Sesungguhnya berkonsentrasi untuk ibadah dan mencari ilmu lebih utama dari pada menikah. Karena Allah SWT memuji Nabi Yahya a.s. dengan firman-Nya yang artinya, *"menjadi ikutan, menahan diri (dari hawa nafsu)."* **(Ali Imraan: 39)** Seandainya menikah itu lebih utama maka Allah SWT tidak akan memujinya karena ia meninggal untuk bersenang-senang dengan perempuan (menikah). Akan tetapi pendapat ini dibantah, bahwa itu adalah syariat kaum sebelum kita dan syariat kita kebalikannya.

Allah SWT berfirman yang artinya, *"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak...."* **(Ali Imraan: 14)** Ayat ini dalam konteks penghinaan. Pernikahan tidak wajib dilakukan karena berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau*

---

51 Adalah orang yang menikahi seorang janda agar dapat dinikahi oleh suaminya lagi. Penj.

52 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan an-Nasa'i dari Anas bin Malik r.a. (*Jami'ul Ushuul*: 1/ 201).

*empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (**an-Nisaa`: 3**)

Karena kewajiban itu tidak berkaitan dengan rasa senang, dan menurut ijma', tidak wajib hukumnya berpoligami. Imam Subki menolak alasan pertama yang mengatakan bahwa maksud dari ayat tersebut adalah wanita-wanita yang disenangi. Dia mengatakan bahwa maksud dalam ayat tersebut adalah wanita-wanita yang halal dinikahi, karena di sana ada wanita-wanita yang haram untuk dinikahi. Sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya, *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* (**an-Nisaa`: 23**)

### d. Menjaga Kehormatan Ayah

Demi merealisasikan anjuran syariat dalam menikah, para ulama Syafi'iah dalam pendapat yang paling masyhur berkata:[53] seorang anak laki-laki atau perempuan harus menjaga kehormatan ayah dan kakek mereka. Karena pernikahan merupakan salah satu kebutuhan penting mereka, seperti halnya nafkah dan memberi sandang. Itu juga agar mereka tidak terjerumus ke dalam lembah perzinaan yang menyebabkan kehancuran.

Hal itu sangat tidak layak bagi kehormatan seorang ayah dan bukan termasuk kebajikan yang diperintahkan oleh syariat. Menjaga kehormatan ayah itu dengan cara memberinya mahar untuk menikahi seorang perempuan yang dapat menjaga kehormatannya. Atau dengan berkata, "Menikahlah saya akan memberimu mahar." Atau menikahkannya dengan seizinnya dan membayarkan maharnya.

Sang anak harus mengulangi lagi kewajibannya untuk menjaga kehormatan sang ayah, jika istri ayah telah meninggal dunia, atau pernikahannya batal karena sang ayah tidak menerimanya, atau juga jika ia membatalkan pernikahan karena cacat yang diderita istrinya. Dalam pendapat yang paling benar, hal itu juga berlaku jika ia menceraikannya karena suatu halangan syar'i.

Kewajiban menjaga kehormatan ayah itu mempunyai dua syarat:

1. Bagi orang yang dalam kenyataannya tidak mampu membayar mahar. Itu tidak berlaku jika sang ayah mampu membayar mahar dengan cara bekerja.
2. Bagi orang yang membutuhkan untuk menikah: yaitu orang yang mempunyai libido tinggi, sekalipun tidak dikhawatirkan akan berzina. Atau ia mempunyai seorang perempuan yang tidak bisa menjaga kehormatannya, seperti anak perempuan kecil dan seorang nenek yang masih cantik. Diharamkan meminta menikah bagi orang yang kuat membujang serta sabar.

---

53 *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 211- 213.

Seandainya ia membutuhkan akad nikah bukan untuk bersenang-senang. Akan tetapi untuk membantunya, seperti melayani waktu sakit, maka wajib hukum menjaga kehormatannya jika memang membutuhkan. Akan tetapi itu bukan dinamakan i'faaf.

**e. Apakah Pernikahan Itu Ibadah?**

Menurut para ulama Syafi'iah, pernikahan itu termasuk dalam kategori perbuatan-perbuatan duniawi, seperti jual-beli dan semisalnya, bukan merupakan ibadah. Itu dengan dalil bahwa pernikahan sah dilakukan oleh orang kafir. Seandainya pernikahan adalah ibadah maka pastilah tidak sah dilakukan oleh orang kafir. Tujuan pernikahan adalah untuk melampiaskan hawa nafsu. Perbuatan ibadah adalah perbuatan karena Allah SWT, dan itu lebih utama dibandingkan perbuatan yang dilakukan karena hawa nafsu.

Namun pendapat di atas dibantah bahwa sekalipun pernikahan itu ibadah dan sah bagi orang kafir, karena itu merupakan bentuk dari memakmurkan dunia, seperti memakmurkan masjid dan tempat-tempat ibadah. Perbuatan ini boleh dilakukan oleh seorang Muslim dan merupakan ibadah. Juga boleh dilakukan oleh orang kafir dan bukan merupakan ibadah. Dalil bahwa pernikahan itu adalah ibadah adalah hadits Nabi saw.. Ibadah hanya diperoleh dari perintah syariat. Pernikahan termasuk ibadah karena mencakup banyak kemaslahatan, di antaranya menjaga diri dan menciptakan keturunan Nabi saw. bersabda,

وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ.

*"Di dalam kelamin salah seorang di antara kalian terdapat sedekah."*[54]

Melihat lemahnya dalil Imam Syafi'i sebagaimana yang telah saya sebutkan, maka Imam Nawawi -dia termasuk ulama yang membujang- berkata, "Jika orang yang tidak mempunyai hasrat menikah tidak beribadah, sedangkan ia mempunyai kemampuan materi untuk menikah, maka menikah lebih utama baginya, menurut pendapat yang paling benar. Itu agar pengangguran dan waktu luang tidak membuatnya terjerumus ke dalam hal-hal yang jelek." Dia juga berkata, "Pernikahan dianjurkan bagi orang yang membutuhkan dan mempunyai kemampuan materi untuk melakukannya. Jika ia tidak mempunyai materi maka ia dianjurkan tidak menikah dan berusaha menekan syahwatnya dengan cara berpuasa. Jika ia tidak membutuhkan untuk menikah dan tidak mempunyai kemampuan materi maka dimakruhkan untuk menikah. Akan tetapi jika ia mempunyai materi maka tidak dimakruhkan.

Para ulama Dzahiriyyah berkata, "Sesungguhnya menikah dalam kondisi stabil hukumnya fardhu, selagi seseorang itu mampu untuk melaksanakannya. Itu dengan dalil pengertian tekstual dari ayat-ayat dan hadits sebelumnya. Perintah yang ada di dalam teks Al-Qur'an dan Sunah itu berfungsi untuk mewajibkan. Oleh karenanya, pernikahan hukumnya wajib." Bantahan bagi mereka adalah bahwasanya wajib dalam teks-teks tersebut berarti sunah dan anjuran, dengan dalil dalam surah an-Nisaa`: 3 yang memberi pilihan menikah dengan 2,3, atau 4 perempuan. Juga dalam surah an-Nisaa`: 3 yang artinya, *"Atau budak-budak yang kamu miliki."*. Juga karena Nabi saw. tidak mengaharuskan setiap orang untuk menikah.

Pendapat ini diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Syaibah, Ibnu Abdil Bar, dari Akkaf bin Wada'ah,

أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ لَهُ: أَلَكَ زَوْجَةٌ يَا عَكَّافُ؟

54 Diriwatkan dari hadits Abu Dzar oleh Imam Muslim.

قَالَ: لاَ، قَالَ: وَلاَ جَارِيَةٌ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: وَأَنْتَ صَحِيحٌ مُوسِرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَالْحَمْدُ للهِ، فَقَالَ: فَأَنْتَ إِذَنْ مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِيْنِ. إِنْ كُنْتَ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى، فَالْحَقْ بِهِمْ، وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ، فَإِنَّ سُنَّتَنَا النِّكَاحُ، شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ، وَإِنَّ أَرْذَلَ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ.

*"Bahwasanya ia datang kepada Nabi saw., lantas beliau bertanya, "Wahai Akkaf, apakah kamu mempunyai istri?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya, "Bahkan budak pun tidak punya?" Ia menjawab, "Tidak." Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu sehat dan berkecukupan?" Ia menjawab, "Iya, alhamdulillah." Beliau bersabda, "Kalau begitu kamu termasuk teman-teman setan. Jika kamu termasuk para rahib Nasrani maka bergabunglah dengan mereka. Jika kamu termasuk dari kalangan kami maka kerjakanlah sebagaimana yang kami kerjakan. Sesungguhnya sunah kami adalah menikah. Orang-orang jelek di antara kalian adalah orang-orang yang membujang. Dan sesungguhnya sejelek-jelek orang yang meninggal dunia di antara kalian adalah orang-orang yang membujang."*[55]

Bantahannya, bahwasanya mewajibkan pernikahan kepada seseorang tidak mengharuskan untuk mewajibkannya kepada seluruh manusia. Karena sebab diwajibkannya hanya didapati pada diri orang tersebut, tidak pada orang selainnya.

### *2. PEMBAHASAN KEDUA: RUKUN-RUKUN PERNIKAHAN:*

Rukun menurut para ulama Hanafiah adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan menjadi bagian di dalam esensinya. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu, dan bukan merupakan bagian di dalam esensinya. Rukun menurut jumhur ulama adalah hal yang menyebabkan berdiri dan keberadaan sesuatu. Sesuatu tersebut tidak akan terwujud melainkan dengannya. Atau dengan kata lain merupakan hal yang harus ada. Dalam perkatan mereka yang masyur: rukun adalah hal yang hukum syar'i tidak mungkin ada melainkan dengannya. Atau hal yang menentukan esensi sesuatu, baik merupakan bagian darinya maupun bukan. Sedangkan syarat menurut mereka adalah hal yang menentukan keberadaan sesuatu dan bukan merupakan bagian darinya.

Para ulama bersepakat bahwa ijab dan qabul adalah rukun. Karena dengan keduanya salah satu dari kedua mempelai mengikat diri dengan yang lain, sedangkan keridhaan adalah syarat.

Rukun pernikahan menurut para ulama Hanafiah hanya ijab dan qabul saja. Sedangkan menurut jumhur ulama ada empat, yaitu sighat (ijab dan qabul), istri, suami, dan wali. Suami dan wali adalah dua orang yang mengucapkan akad. Sedangkan hal yang dijadikan akad adalah *al-istimtaa'* (bersenang-senang) yang merupakan tujuan kedua mempelai dalam melangsungkan pernikahan. Sedangkan mahar bukan merupakan sesuatu yang sangat menentukan dalam akad. Mahar hanyalah merupakan syarat seperti saksi. Itu dengan dalil bolehnya menikah dengan cara diwakilkan. Sedangkan saksi adalah merupakan syarat dalam akad nikah. Dengan demikian, saksi dan mahar dijadikan rukun menurut istilah yang beredar di kalangan sebagian ahli fiqih.

Menurut para ulama Hanafiah, ijab adalah perkataan yang pertama kali keluar dari salah

55 Al-Haitsami berkata, "Dalam rentetan silsilah hadits tersebut ada satu perawi yang tidak diberi nama. Sedangkan perawi-perawi lainnya adalah orang-orang terpercaya."

satu kedua pihak yang berakad, baik dari pihak suami maupun istri. Sedangkan qabul menurut mereka adalah perkataan yang kedua dari salah satu pihak yang berakad. Adapun ijab menurut jumhur ulama adalah perkataan yang keluar dari wali istri atau orang yang menggantikannya sebagai wakil. Karena qabul hanya merupakan reaksi dari adanya ijab. Jika qabul itu diucapkan sebelum ijab maka bukan namanya qabul karena sudah tidak bermakna lagi. Qabul adalah perkataan yang menunjukkan akan keridhaan untuk menikah yang diucapkan oleh pihak suami.

Jika seorang lelaki berkata kepada seorang perempuan, "Nikahkanlah dirimu kepadaku." Kemudian si perempuan menjawab, "Aku terima." Menurut para ulama Hanafiah, ucapan yang pertama merupakan ijab, sedangkan yang kedua merupakan qabul. Adapun menurut jumhur ulama justru sebaliknya. Karena wali perempuanlah yang memberikan hak milik kepada suami untuk bersenang-senang, maka perkataannya merupakan ijab. Sedangkan si suami yang menginginkan memiliki hak tersebut, oleh karenanya disebut qabul. Perundangan Syiria (Pasal 5) telah mencantumkan bahwasanya pernikahan dapat terlaksana dengan ijab dari salah satu pihak yang melakukan akad dan qabul dari pihak yang lain.

### a. *Shigat* Pernikahan

#### *1) Lafal-Lafal Pernikahan*

Pernikahan adalah akad peradaban yang tidak ada formalisasi di dalamnya. Sedangkan akad merupakan pengikat bagian-bagian perilaku, yaitu ijab dan qabul secara syar'i. Yang dimaksud dengan akad di sini adalah makna masdharnya, yaitu *al-irtibaath* (keterikatan). Syariat menghukumi bahwa ijab dan qabul ada lahir, dan saling mengikat secara legal.

Masing-masing dari ijab dan qabul terkadang berbentuk ucapan, terkadang juga berupa tulisan atau isyarat. Lafal-lafal ijab dan qabul, di antaranya ada yang disepakati sah untuk menikah, ada yang disepakati tidak sah, dan ada juga yang masih diperselisihkan.[56]

Adapun lafal-lafal yang telah disepakati oleh para ahli fikih akan keabsahannya dalam menikah, seperti lafal aku nikahkan dan aku kawinkan. Itu karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur'an dalam firman Allah SWT yang artinya, *"Dan Kami telah mengawinkan dia"* (**al-Ahzaab: 37**). Dan firman-Nya yang artinya, *"Dan janganlah kalian nikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayah-ayah kalian".* (**an-Nisaa`: 22**).

Sedangkan lafal-lafal yang telah disepakati akan ketidakabsahannya oleh para ahli fikih adalah lafal-lafal yang tidak menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu dalam masa sekarang, juga tidak menunjukkan akan langgengnya hak milik sepanjang hidup, seperti membolehkan, meminjamkan, menyewakan, bersenang-senang sementara, wasiat, menggadaikan, menitipkan, dan semisalnya.

Adapun lafal-lafal yang masih mereka perselisihkan adalah seperti lafal, menjual, menghadiahkan, sedekah, memberi atau sejenisnya, yang menunjukkan akan pemberian hak milik di waktu sekarang dan kelanggengan hal milik seumur hidup.

1. Para ulama Hanafiah dan Malikiah menurut pendapat paling kuat berkata, "Pernikahan sah dilakukan dengan lafal-lafal yang masih diperselisihkan tersebut dengan syarat adanya niat atau indikasi yang menunjukkan akan pernikahan, seperti adanya mahar, mengundang masyarakat dan saksi." Karena yang diminta adalah pengenalan akan keinginan kedua pihak mempelai,

56 *Ad Durul Mukhtaar*: 2/ 361- 372, *al-Badaai'*: 2/ 229 dan setelahnya, *al-Lubaab*: 3/3, *Mawaahibul Jaliil*: 3/ 419-423, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/ 221, *asy Syarhush Shagiir*: 2/ 334 dan setelahnya, *al-Qawaaniin al Fiqhiyyah*, hlm. 195, *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 139, *al-Muhadzdzab*: 2/ 41, *Bidayatul Mujtahid*: 2/4, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/ 36.

dan kedudukan lafal tidak penting. Dalam teks agama ada lafal yang menunjukkan pernikahan dengan lafal menghadiahkan dan memberi hak milik.

Yang pertama: firman Allah SWT, *"Dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada nabi kalau nabi mau mengawininya, sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin."* **(al-Ahzaab: 50)** Kekhususan bagi Nabi saw. adalah menikah tanpa mahar, bukan dengan menggunakan lafal menghadiahkan (menyerahkan diri).

Kedua: sabda Rasulullah saw. kepada seorang lelaki yang tidak memiliki harta untuk dijadikan mahar,

قَدْ مَلَّكْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

*"Sungguh aku telah memberimu hal milik akan dia dengan hafalan Al-Qur'anmu."* **(HR Bukhari-Muslim)**[57]

Menurut saya, pendapat inilah yang kuat. Karena dalam sebuah akan dipandang adalah maknanya bukan lafalnya.

2. Para ulama Syafi'iah dan Hanabilah berkata, "Tidak sah pernikahan dengan menggunakan lafal-lafal tersebut. Dan tidak sah kecuali dengan lafal nikah dan kawin, karena keduanya telah termaktub di dalam teks Al-Qur'an sebagaimana yang sudah dijelaskan. Oleh karenanya, harus mencukupkan shighat dengan kedua kata tersebut. Pernikahan tidak akan sah jika menggunakan lafal selain dua kata tersebut. Itu karena pernikahan merupakan sebuah akad yang mempertimbangkan niat dan lafal khusus baginya. Sedangkan mengenai ayat ke-50 dalam surah al-Ahzaab yang berisi mengenai seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw. merupakan kekhususan beliau. Sedangkan dalam hadits riwayat Bukhari-Muslim yang memakai kata *"mallaktu"* (aku berikan hal milik), boleh jadi merupakan "wahm" (ilusi) dari perawi hadits, atau bisa juga perawi meriwayatkan dengan makna karena menyangka bahwa lafal *"al-milku"* sama dengan lafal *"az-zawaaj"*. Sekalipun riwayat tersebut shahih, akan tetapi itu bertentangan dengan riwayat jumhur ulama yang memakai kata *"zawwajtu"*.

Ringkasan pendapat madzhab-madzhab tersebut sebagai berikut:

Menurut para ulama Hanafiah,[58] pernikahan sah dengan semua lafal (kata) yang menunjukkan akan pemberian hak milik sesuatu seketika itu, seperti lafal hibah (memberi hadiah), *tamliik* (memberi hak milik), sedekah, pemberian, pinjaman, jaminan, *al-isti`jaar*,[59] perdamaian, pertukaran, *al-ju'lu*,[60] menjual dan membeli, dengan syarat adanya niat atau indikasi untuk menikah dan dipahami oleh para saksi. Menurut pendapat yang paling benar, tidak sah menikah dengan mengucapkan, "Aku menikahi separuh dirimu", demi lebih hati-hati dalam masalah tersebut. Bahkan harus mengiringi dengan lafal yang menunjukkan akan keseluruhan jiwa dan raga si perempuan, seperti lafal adz-dzahr (punggung) dan al-bathn (perut).

---

57 Diriwayatkan dari Sahl bin Sa'ad (*Nailul Authaar*: 6/170).

58 Ad-Durul Mukhtaar dan Haasyiyah Ibnu Abidiin: 2/364-365 dan setelahnya.

59 Yaitu si perempuan menjadikan dirinya sebagai ganti, misalnya dia berkata, "Aku menyewa rumahmu dengan diriku atau dengan puteriku, ketika bermaksud untuk menikah." Berbeda dengan al-ijaarah (penyewaan) dimana si perempuan mengataka, "Aku menyewakan diriku dengan ini dan itu."

60 Al-Ju'lu secara bahasa berarti menjadikan. Misalnya para saksi akad nikah mengatakan kepada kedua mempelai, "Kalian berdua menjadikan akad ini sebagai pernikahan", lantas kedua mempelai menjawab, "Iya," maka pernikahannya sah. Bahkan seandainya si perempuan berkata kepada si lelaki, "Saya menjadikan diriku sebagai istrimu", lantas si lelaki menerimanya, maka itu juga dianggap sah (menurut madzhab Hanafi). Penj.

Sedangkan menurut para ulama Malikiah,[61] pernikahan sah dengan lafal "at-tazwiij" (me ngawinkan) dan "at-tamliik" (memberi hak milik), dan lafal-lafal yang senanda dengan kedua lafal tersebut seperti, hibah, sedekah dan pemberian. Untuk melakukan akad tidak diperlukan penyebutan mahar, sekalipun mahar adalah sesuatu yang harus ada. Dengan demikian, mahar tersebut menjadi syarat akad nikah agar sah, seperti halnya saksi, kecuali jika memakai lafal hibah.

Lafal-lafal dalam akad nikah itu ada empat macam:

1. Lafal yang secara mutlak akad menjadi sah, baik orang yang akad tersebut menyebutkan mahar maupun tidak, lafal tersebut adalah "*ankahtu*" (aku nikahkan) dan "*zawwajtu*" (aku kawinkan).
2. Lafal yang akan menjadi sahnya akad jika menyebutkan mahar, jika tidak maka akad tidak sah, yaitu lafal "*wahabtu*" (aku hadiahkan) saja.
3. Lafal yang masih mengandung keraguan, yaitu setiap lafal yang mengandung arti langgeng seumur hidup, seperti perkataan, "Aku menjual putriku kepadamu dengan mahar sekian", atau perkataan, "Aku memberimu hal milik atasnya", atau aku halalkan, aku berikan dia kepadamu. Ada yang mengatakan bahwa akad nikah tersebut sah jika menyebutkan mahar. Pendapat lain berkata bahwa akad tersebut secara mutlak tidak sah.
4. Lafal yang telah disepakati tidak sah untuk melakukan akad, yaitu semua lafal yang tidak mengandung pengertian langgeng seumur hidup, seperti menahan, menghentikan, menyewakan, meminjamkan dan *'umra*.[62] Dan pendapat itu yang kuat.

Menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah,[63] akad nikah sah dengan lafal "*tazwiij*" (mengawinkan" dan "*inkaah*" (menikahkan" saja, tidak dengan selain kedua lafal tersebut seperti hibah, tamlik dan ijarah. Itu dilakukan dengan hanya mencukupkan lafal yang terdapat di dalam Al-Qur'an.

**• *Al-Mu'aatha* (saling memberi)**

Para ahli fikih bersepakat bahwa akad nikah tidak sah dengan menggunakan *al-mu'aatha*. Itu demi menghormati alat vital, urgensi, dan kemuliaannya.[64] Akad nikah tidak sah kecuali dengan menggunakan lafal yang *sharih* (jelas) atau kinayah (sindiran) menurut pendapat ulama Hanafiah dan Malikiah, dan dengan lafal *sharih* menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Menurut pendapat yang kuat dalam madzhab Hanafi, akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafal *iqrar* (pengakuan), maksudnya, lafal iqrar bukan termasuk shighat akad. Seandainya seorang perempuan berkata, "Aku mengakui bahwa kamu adalah suamiku", dan sebelumnya tidak pernah terjadi ikatan pernikahan antara dia dan si lelaki tersebut, maka hal itu tidak sah. Karena pengakuan itu dilakukan atas sesuatu yang sudah ada, bukan sekadar mengarang cerita.

**• Lafal-lafal yang diubah[65]**

Menurut para ulama Hanafiah, akad nikah tidak sah dengan menggunakan lafal-lafal yang diubah, seperti تَجَوَّزْتُ جَوَّزْتُ، زَوَّزْتُ sebagai pengganti dari lafal تَزَوَّجْتُ، karena tidak benar

---

61 *Syarhur Risalah*: 2/ 26, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/221, *asy-Syarhush Shaagiir*: 2/350.

62 'Umra adalah sebuah hadiah yang diberikan kepada orang yang mengembangkan sesuatu yang dibuat hadiah tersebut, dengan syarat hadiah tersebut akan kembali ke pemiliknya jika orang yang diberi hadiah telah meninggal dunia. Penj.

63 *Al-Muhadzdzab*: 2/41, *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 139, *Kasysyaful Qinaa'*: 5/37, *al-Mughni*: 6/532.

64 *Ad dur al Mukhtaar* dan *Syarah Ibnu Abidin*: 2/372 dan setelahnya.

65 Mengubah bentuk lafal sehingga mengakibatkan perubahan makna.

maksudnya. Akan tetapi jika suatu kaum telah bersepakat untuk mengucapkan lafal tersebut dengan pelafalan yang salah ini, sekiranya dengan lafal salah tersebut mereka bermaksud untuk penghalalan bersenang-senang dengan perempuan, dan itu timbul dari maksud dan kehendak mereka, maka akad nikahnya sah. Karena lafal tersebut dalam keadaan semacam ini menjadi kosakata baru dari mereka.[66] Maksudnya, lafal tersebut telah menunjukkan makna pernikahan menurut adat mereka.

Oleh karena itu, pernikahan sah dilakukan dengan lafal tersebut. Begitu juga dengan kedua belah pihak yang melakukan akad nikah hanya memahami lafal tersebut merupakan bentuk pengungkapan dari pernikahan. Juga tidak bermaksud selain makna pernikahan tersebut, menurut adat mereka.

Para ulama Syafi'iah berkata bahwa akad nikah sah dilakukan dengan lafal-lafal yang diubah, seperti جَوَّزْتُ.

- **Lafal-lafal bukan bahasa Arab**

Kebanyakan para ahli fikih bersepakat bahwa orang asing (bukan Arab) yang tidak mampu mengucapkan bahasa Arab, sah melakukan akad nikah dengan menggunakan bahasanya sendiri yang ia pahami dan pakai setiap harinya. Karena yang dipandang dalam akad itu adalah maknanya. Karena ia tidak mampu berbahasa Arab maka gugurlah kewajiban untuk mengucapkan bahasa Arab, sebagaimana layaknya orang bisu. Orang tersebut harus mengucapkan kata yang bermakna "*tazwiij*" (mengawinkan) atau "*inkah*" (mengawinkan), sekarang kata tersebut mencakup makna kata yang terkandung di dalam bahasa Arab-nya.

Akan tetapi, jika orang yang melakukan akad pandai berbahasa arab maka menurut jumhur ulama dan pendapat paling benar dalam madzhab Syafii, untuk mengucapkan dengan semua bahasa yang memungkinkan untuk bisa saling dipahami. Karena tujuannya adalah mengungkapkan keinginan, dan itu bisa terjadi di dalam setiap bahasa. Karena dia menggunakan lafalnya yang khusus maka akad nikahnya sah, sebagaimana ketika dilakukan dengan menggunakan lafal bahasa Arab.

Para ulama Hanabilah berkata, "Akad nikah tidak boleh dilakukan melainkan dengan menggunakan bahasa Arab bagi orang yang mampu berbahasa Arab. Barangsiapa yang mampu mengucapkan lafal nikah dengan bahasa Arab maka akad nikahnya tidak sah jika dilakukan dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab. Karena ia telah berpindah dari lafal "tazwiij" dan "inkah," padahal dia mampu mengucapkannya. Oleh sebab itu, pernikahannya tidak sah sebagaimana tidak sahnya ketika menggunakan lafal hibah (hadiah), menjual dan menghalalkan.[67]

Perundangan Syiria (Pasal 6) mengambil pendapat jumhur ulama. Pasal tersebut berbunyi, "Ijab dan qabul dalam akad nikad dapat dilakukan dengan lafal-lafal yang menunjukkan atas makna nikah, baik secara bahasa maupun ada istiadat."

### 2) *Shighat Fi'il* (Bentuk Kata Kerja)

Terkadang bentuk *fi'il* dalam ijab dan qabul berupa *maadhi* (lampau), *mudhari'* (masa sekarang) dan *amr* (kata perintah). Para ahli fikih bersepakat akan sahnya akad nikah dengan menggunakan bentuk *fi'il maadhi*. Mereka berselisih mengenai *fi'il mudhari'* dan *amr*.[68]

---

66 *Ad Durul Mukhtaar* dan *Hasyiah Ibnu Abidin*: 2/370 dan setelahnya.

67 Ibnu Abidin: 2/ 371, Mughnil Muhtaaj: 3/ 140, Kasysyaful Qinaa': 5/38-39, al-Mughni: 6/533 dan setelahnya.

68 Al-Badaai': 2/231, ad-Durul Mukhtaar, dan Raddul Muhtar: 2/ 378 dan setelahnya, asy-Syarhul Kabiir beserta Haasyiah Dasuuqi: 2/220 dan setelahnya, Mughnil Muhtaaj: 3/ 139-141, Kasysyarul Qinaa': 5/37, al-Mughni: 6/532-534.

a) Akad nikah sah dilakukan dengan menggunakan *fi'il maadhi*: contohnya, wali perempuan berkata kepada mempelai laki-laki:

زَوَّجْتُكَ ابْنَتِي فُلاَنَةً عَلَى مَهْرِ كَذَا.

*"Aku nikahkan kamu dengan putriku fulanah dengan mahar sekian,"*

Lantas mempelai laki-laki menjawab:

قَبِلْتُ أَوْ رَضِيْتُ.

*"Aku menerima atau aku ridha."*

Karena maksud pengucapan dengan bentuk *fi'il* ini adalah melangsungkan akad nikah saat itu juga. Dengan demikian akad nikah sah tanpa harus bergantung kepada niat atau *qarinah* (indikasi) untuk menikah.

b) Adapun akad dengan menggunakan *fi'il mudhaari'*, seperti mempelai lelaki berkata kepada mempelai perempuan dalam majelis akad,

أَتَزَوَّجُكِ عَلَى مَهْرٍ قَدْرِه كَذَا.

*"Aku menikahimu dengan mahar senilai sekian."*

Lantas si perempuan menjawab,

أَقْبَلُ أَوْ أَرْضَى.

*"Aku menerima atau aku ridha."*

Sah akadnya menurut ulama Hanafiah dan Malikiah, jika terdapat indikasi yang menunjukkan keinginan melangsungkan akad seketika itu, bukan janji untuk masa yang akan datang. Indikasi tersebut seperti keadaan tempat akad (majelis) yang telah siap untuk dilangsungkannya akad nikah. Keberadaan kesiapan tempat tersebut menghilangkan keinginan untuk sekadar melakukan pernajian atau tawar-menawar pernikahan. Kesiapan itu juga menunjukkan adanya keinginan untuk melangsungkan prosesi akad nikah. Karena pernikahan kebalikan dari jual-beli, yang memang telah didahului dengan khitbah.

Jika tempat akad nikah tidak siap untuk dilangsungkannya prosesi akad nikah, dan tidak ada indikasi yang menunjukkan keinginan untuk melangsungkan akad nikah pada saat itu, maka akad nikahnya tidak sah.

Menurut para ulama Syafi'iah dan Hanabilah, akad dengan menggunakan *fi'il mudhaari'* tidak sah. Menurut mereka harus menggunakan bentuk *fi'il maadhi* yang berasal dari kata dasar "نِكَاحٌ" atau "زَوَاجٌ." Seperti seorang lelaki mengatakan,

تَزَوَّجْتُ أَوْ نَكَحْتُ أَوْ قَبِلْتُ نِكَاحَهَا أَوْ تَزْوِيْجَهَا.

*"Aku kawini, aku nikahi atau aku terima nikahnya atau kawinnya."*

Tidak boleh akad dilakukan dengan kata sindirian, seperti, "Aku halalkan putriku." Karena para saksi tidak dapat mengetahui akan niat orang yang mengucapkan kalimat tersebut. Seandainya wali perempuan mengatakan, "Aku kawinkan kamu," lantas si lelaki menjawab, "Aku terima," maka tidak sah menurut para ulama Syafi'iah, dan sah menurut jumhur ulama selain Syafi'iah.

c) Menurut para ulama Hanafiah dan Malikiah, akad nikah sah dengan menggunakan *fi'il amr*. Seperti seorang lelaki mengatakan kepada seorang perempuan, "Nikahkanlah dirimu denganku!" dengan perkataan itu dia bermaksud untuk melakukan akad nikah bukan khitbah. Kemudian si perempuan menjawab, "Aku nikahkan kamu dengan diriku" maka pernikahan keduanya sah.

Penjelasan mengenai hal itu dari para

ulama Hanafiah[69] adalah, sesungguhnya perkataan si lelaki mengandung pemberian hak wakil kepada perempuan untuk menikahkan si lelaki dengan dirinya. Sedangkan jawaban si perempuan, "Aku nikahkan kamu dengan diriku" menempati posisi ijab dan qabul. Sedangkan penjelasan dari para ulama Malikiah, bahwa sesungguhnya bentuk *fi'il amr* (kata kerja perintah) dianggap sebagai ijab dalam akad secara adat. Bukan merupakan kandungan dari pemberian hak wakil, dan pendapat ini lebih jelas. Pernikahan itu sah dengan adanya ijab atau atau *istijab* (meminta ijab).

d) Adapun akad nikah dengan menggunakan *istifham* (kata tanya), seperti, "Apakah kamu menikahkanku dengan puterimu?" lantas dijawab, "Aku telah menikahkan" atau "Iya," maka menurut para ulama Hanafiah bukan merupakan pernikahan, selagi orang yang melakukan ijab tadi tidak menjawab lagi setelah itu, "Aku menerima." Karena perkataan "Apakah kamu menikahkanku?" merupakan pertanyaan atau minta kabar, bukan merupakan akad. Lain halnya dengan shighat *fi'il amr*, "Nikahkan aku" yang mengandung makna pemberian hak wakil, sebagaimana yang telah kita ketahui.

Ringkasan: menurut ulama Syafi'iah, akad nikah tidak sah kecuali dengan shighat *fi'il maadhi* (bentuk lampau) dan berasal dari kata "zawaaj" (kawin) dan "nikah" (nikah). Sedangkan menurut ulama Malikiah dan Hanafiah, akad nikah sah dengan menggunakan *fi'il maadhi*, mudhaari' dan *amr*, jika ada indikasi yang menunjukkan akad dilakukan saat itu juga bukan sekadar janji akad.

Menurut jumhur ulama selain ulama Hanabilah tidak disyaratkan mendahulukan ijab dari pada qabul, akan tetapi hanya dianjurkan, seperti wali perempuan berkata, "Aku kawinkan kamu dengannya atau aku nikahkan kamu dengannya." Para ulama Hanabilah berkata, "Jika qabul mendahului ijab maka akadnya tidak sah, baik itu diucapkan dengan memakai shighat *fi'il maadhi* maupun *fi'il amr*."

### *3) Terlaksananya Pernikahan dengan Akad Satu Orang*

Para ulama Hanafiah[70] berkata, "Pernikahan sah dengan akad satu orang, jika dia memiliki hak wali dari kedua belah pihak, baik hak wali tersebut asli, seperti hak wali karena hubungan kerabat, maupun bukan seperti hak wali karena dijadikan wakil."

1. Orang tersebut adalah wali dari kedua mempelai, seperti kakek jika menikahkan cucu lelakinya dari anak lelakinya yang kecil dengan cucu putrinya dari anak lelakinya yang besar. Juga seorang saudara jika menikahkan putri saudaranya dengan putra saudarnya yang kecil.
2. Atau orang tersebut sebagai mempelai sekaligus wali, seperti anak lelaki paman jika menikah dengan putri pamannya sendiri.
3. Orang tersebut merupakan wakil dari kedua belah pihak
4. Orang tersebut merupakan utusan dari kedua belah pihak
5. Atau orang tersebut sebagai mempelai dari satu pihak dan wakil dari pihak yang lain, seperti seorang perempuan yang mewakilkan dirinya kepada seorang lelaki untuk menikahkannya dengan dirinya sendiri.

---

69 Ini sesuai dengan konsep istihsan di kalangan mereka yang meninggalkan konsep qiyas. Ini didasarkan pada sebuah riwayat yang menceritakan bahwasannya Bilal r.a. mengkhitbah (seorang perempuan) dari suatu kaum dari kalangan Anshar. Lantas mereka enggan untuk menikahkannya. Kemudian dia berkata, "Seandainya bukan karena Rasulullah memerintahkanku untuk mengkhitbah perempuan dari kalangan kalian, niscaya aku tidak akan mengkhitbah." Lantas mereka berkata kepadanya, "Aku berikan hak milik kepadamu." Tidak diriwayatkan bahwasannya Bilal mengulangi lagi perkataannya, seandainya ada maka pastilah ada riwayatnya.

70 *Al-Badaai'*: 2/ 231, 233

Atau seorang lelaki mewakilkan kepada seorang perempuan agar menikahkan dirinya sendiri dengan dirinya.

Imam Syafi'i membolehkan sahnya pernikahan pada kondisi pertama, yaitu ketika orang yang akad tersebut merupakan wali dari kedua belah pihak, seperti kakek yang menikahkan putri anaknya dengan putra anaknya yang lain.[71]

Para ulama Malikiah[72] membolehkan anak paman, wakil wali dan hakim untuk menikahkan perempuan dengan dirinya sendiri.

Akad nikah tidak sah jika dilakukan oleh satu orang *fudhuuli,*[73] sekalipun dilakukan dengan dua pengungkapan. Karena berbilangnya jumlah orang yang melakukan akad merupakan syarat dalam semua jenis akad, baik keterbilangan tersebut bersifat *hakiki,* yaitu dengan adanya dua orang yang melakukan ijab dan qabul, maupun bersifat *hukmi,* yaitu dengan adanya satu orang saja namun ia memiliki sifat syar'i dan hak wakil dari kedua belah pihak. Akad dianggap sah jika seorang fudhuuli mengatakan, "Aku menikahkan si Fulanah dengan si Fulan." Pada saat itu kedua mempelai tersebut tidak berada di tempat. Lantas seorang *fudhuuli* lainnya menerima pernikahan tersebut.

Dalil sahnya akad nikah dilakukan oleh satu orang, sebagai pengecualian dari prinsip berbilangnya orang yang akad:

*Pertama:* atsar yang diriwayatkan oleh imam Bukhari dari Abdurrahman bin Auf bahwasanya dia berkata kepada Ummu Hakim, "Apakah kamu mewakilkan dirimu kepadaku?" Ummu Hakim menjawab, "Iya." Lantas Abdurrahman berkata, "Aku telah menikahimu." Ini adalah dalil bagi keadaan yang pertama, yaitu orang yang melaksanakan akad nikah merupakan mempelai sekaligus wakil.

*Kedua:* hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Uqbah bin Amir bahwasanya Nabi saw. bersabda kepada seorang lelaki,

أَتَرْضَى أَنْ أُزَوِّجَكَ فُلاَنَةَ؟. قَالَ: نعَمْ، وَقَالَ لِلْمَرْأَةِ: أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاَنًا؟ فَقَالَتْ: نعَمْ، فَزَوَّجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

"Apakah kamu ridha aku nikahkan dengan si Fulanah?" Lelaki tersebut menjawab, "Iya." Kemudian beliau berkata kepada si perempuan, "Apakah kamu ridha aku nikahkan dengan si fulan?" Ia menjawab, "Iya." Lantas mereka berdua dinikahkan.

Ini adalah dalil bagi keadaan kedua, yaitu orang yang mengakadkan menjadi wakil dari kedua belah pihak.

*Ketiga:* keadaan-keadaan yang lain dikiaskan dengan kedua dalil di atas, karena mempunyai kesamaan dalam makna, yaitu orang yang melakukan akad dalam semua keadaan tersebut mempunyai sifat syar'i ketika berlangsungnya akad, baik itu sebagai wali orang lain, wakil orang lain atau sebagai mempelai itu sendiri.

*Keempat:* Terlaksananya akad nikah dengan tulisan (surat) dan isyarat:

Akad nikah terkadang dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sebagaimana terperinci di bawah ini:[74]

1. Orang yang mampu berbicara dan hadir: jika kedua orang yang melakukan akad hadir semua dalam majelis akad dan mereka berdua mampu untuk berbicara maka para

---

71 Anak paman tidak boleh menikahkan dirinya sendiri, akan tetapi ia dinikahkan oleh anak paman yang sederajat dengannya. Jika tidak ada maka dinikahkan oleh wali hakim (*Mughnil Muhtaj:* 3/ 163).

72 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah,* hlm. 200, *asy-Syarhul Kabiir:* 2/ 233.

73 *Fudhuuli* adalah orang yang bukan berstatus sebagai wali, mempelai ataupun wakil. Penj.

74 *Al-Badaai':* 2/ 231, *Mughnil Muhtaj:* 3/ 141, *al-Muharrar fil Fiqih al-Hambali:* 2/ 15, *Kasysyaful Qinaa':* 5/ 39, Mawaahibul Jalil karya *al-Haththaab:* 4/ 228 dan setelahnya. Ad-Dardir berkata dalam *asy-Syarh ash-Shagir:* 2/ 350: isyarat dan tulisan tidak akan sah kecuali karena darurat adanya tunawicara.

ulama bersepakat bahwa akad nikah keduanya tidak sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat, sekalipun tulisan tersebut sangat jelas dan isyarat tersebut dapat menunjukkan keinginan untuk melakukan akad nikah. Itu dikarenakan dalam keadaan seperti itu cukup dengan menggunakan media lisan, juga karena lafal merupakan asal dalam pengungkapan sebuah keinginan. Oleh karenanya, tidak boleh menggunakan media tulisan dan isyarat tersebut kecuali dalam keadaan darurat. Sedangkan dalam keadaan ini tidak ada sesuatu yang darurat. Itu juga karena para saksi akan mengalami kesulitan mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad ketika menggunakan media tulisan.

2. Orang yang mampu berbicara dan tidak hadir: jika salah satu dari kedua belah pihak yang melakukan akad tidak hadir dalam majelis akad: menurut para ulama Hanafiah, akad sah dilakukan dengan cara memakai media tulisan atau mengirimkan utusan, jika kedua saksi hadir dalam majelis akad ketika tulisan atau utusan tersebut sampai di majelis. Karena tulisan dari orang yang tidak berada di tempat merupakan ganti dari bicaranya. Para ulama Hanafiah[75] berkata, "Tulisan dari orang yang tidak ada di tempat akad setara dengan bicaranya orang yang hadir."

   Contoh tulisannya seperti berikut:

   Seorang lelaki menulis kepada perempuan yang ia khitbah: "Aku menikahimu, atau nikahkanlah aku dengan dirimu." Kemudian si perempuan tersebut yang berada di majelis akad nikah ketika tulisan itu sampai, "Aku menerima pernikahan ini," dan dihadiri oleh dua saksi, maka nikahnya sah. Karena dengan mendengarnya saksi akan ucapan dua kalimat akad (ijab dan qabul) merupakan syarat sahnya pernikahan.

   Sedangkan contoh mengirim utusan: si lelaki mengirimkan seorang utusan kepada si perempuan yang tidak ada di dalam majelis. Utusan tersebut menyampaikan kalimat ijab kepada perempuan tersebut secara lisan. Jika perempuan tersebut menerimanya di dalam satu majelis dengan utusan tersebut dan dihadiri oleh dua saksi, maka nikahnya sah.

   Para ulama Malikiah, Syafi'iah dan Hanabilah mengatakan, "Tidak sah akad nikah dengan menggunakan media tulisan dalam keadaan hadir maupun tidak. Karena tulisan merupakan sindiran. Seandainya seorang wali mengatakan kepada orang yang tidak hadir dalam majelis, "Aku nikahkan kamu dengan putriku," atau mengatakan, "Aku menikahkannya dengan si Fulan," kemudian ia menulisnya. Setelah itu tulisan tersebut sampai ke si fulan tersebut, lantas dia berkata, "Aku menerima," maka akad tersebut tidak sah.

3. Orang tuna wicara (bisu): jika salah satu orang yang melakukan akad bisu atau sulit berbicara:

   a) Jika dia mampu menulis maka akad nikah sah dengan menggunakan tulisan tersebut, sebagaimana sah dengan menggunakan isyarat. Pendapat ini telah disepakati oleh para ulama, bahkan oleh para Syafi'iah juga. Karena keadaan tersebut adalah darurat. Akan tetapi pendapat para ulama Hanafiah yang paling menonjol mengatakan bahwa dalam keadaan ini akad nikah tidak sah dilakukan dengan isyarat, dan hanya sah dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika mampu melakukannya. Itu karena tulisan lebih kuat dalam menunjukkanmaksud yang di ingin-

---

75 *Al-Fataawa al-Khaaniyah*: 1/ 482.

kan dan jauh dari berbagai kemungkinan bila dibandingkan dengan isyarat. Yang terpenting adalah bahwa menurut kesepakatan para ulama, tulisan lebih utama dibandingkan dengan isyarat. Karena tulisan sederajat dengan pernyataan yang *sharih* (jelas) dalam masalah *thalaq* (perceraian) dan *iqrar* (pernyataan).

b) Jika orang yang bisu atau sejenisnya tidak mampu menulis: para ulama sepakat bahwa akad nikah sah dilakukan dengan isyarat yang dapat memberikan pemahaman dan mudah dimengerti. Karena pada keadaan tersebut, isyarat merupakan media komunikasi khusus yang mampu mengungkapkan akan keinginannya.

Ringkasan: akad nikah orang yang bisu sah dilakukan dengan tulisan atau isyarat menurut para ahli fikih. Menurut para ulama Hanafiah, akad nikah hanya sah jika menggunakan media tulisan ketika mampu melakukannya.

Perundangan Syiria (Pasal 7) mencantumkan bahwa ijab dan qabul boleh dilakukan dengan menggunakan media tulisan jika salah satu dari kedua belah pihak tidak ada di majelis akad. Demikian juga pada Pasal 10 mengatakan bahwa orang yang susah berbicara sah melakukan akad dengan menggunakan tulisan jika dia mampu menulis. Jika tidak mampu menulis maka diperbolehkan menggunakan isyarat yang dapat dipahami. Sedangkan dalam Pasal 128 dari draf tata tertib mahkamah syariat di Mesir tercantum, "Pernyataan orang bisu dengan menggunakan isyaratnya yang dapat dipahami. Dia tidak boleh mengungkapkan pernyataan dengan isyarat jika mampu menulis."

### *3. PEMBAHASAN KETIGA: SYARAT-SYARAT PERNIKAHAN:*

#### a. Macam-Macam Syarat

Telah saya jelaskan sebelumnya bahwa syarat itu adalah hal yang menjadi penentu keberadaan sesuatu, dan ia berada di luar hakikat sesuatu tersebut. Syarat-syarat setiap akad, termasuk akad nikah ada empat macam: syarat *in'iqaad* (pelaksanaan), syarat *shihhah* (sah), syarat *nafaadz* (terlaksana) dan syarat *luzuum* (kelanggengan).

Syarat *in'iqaad*, syarat ini harus dipenuhi di dalam rukun-rukun akad atau di dalam asasnya. Jika satu syarat darinya tidak ada maka menurut kesepatakan para ulama akadnya menjadi batal (tidak sah).

Syarat *shihhah*, syarat ini harus dipenuhi karena mempunyai konsekuensi syar'i terhadap akad. Jika satu dari syarat tersebut tidak ada maka menurut para ulama Hanafiah akadnya menjadi rusak. Sedangkan menurut jumhur ulama akad tersebut menjadi batal.

Syarat nafaadz: yaitu syarat yang menentukan konsekuensi akad jika dilaksanakan, setelah syarat pelaksanan dan sahnya terpenuhi. Jika satu syarat dari syarat nafaadz ini tidak ada maka menurut ulama Hanafiah dan Malikiah akadnya *mauquf* (ditangguhkan).

Syarat *luzuum* yaitu syarat yang menentukan kesinambungan dan kelanggengan akad. Jika satu dari syarat ini tidak ada maka akad menjadi jaiz (boleh) atau tidak lazim. Maksudnya, salah satu dari kedua pihak atau selain keduanya boleh membatalkan akad tersebut.

Akad yang batal tidak mempunyai pengaruh apa pun dari pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan oleh akad yang sah. Pernikahan yang tidak sah, tidak mempunyai pengaruh sedikit pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, sekalipun setelah terjadi persenggamahan. Akad tersebut masih dianggap tidak ada. Oleh karenanya, nasab anak tidak dinisbatkan kepada sang ayah. Bagi si perempuan tidak diwajibkan iddah setelah ditinggalkan oleh lelakinya. Pernikahan ini seperti pernikahan dengan salah satu mahram, misalnya saudari

dan anak perempuan serta menikah dengan perempuan yang sudah menikah dengan lelaki lain.

Akad yang rusak menurut para ulama Hanafiah, masih mempunyai sebagian pengaruh dari pengaruh-pengaruh akad yang sah. Pernikahan yang rusak masih mempunyai pengaruh-pengaruh akibat persenggamaan dengan istri, nasab dinisbatkan ke ayah dan setelah dipisahkan, si perempuan harus menjalani masa iddah. Ini seperti menikah tanpa saksi, pernikahan temporal, menikahi saudari istri, atau menikah di masa masih iddah.

### b. Syarat-Syarat Terlaksananya (*In'iqaad*) Pernikahan

Dalam pelaksaan pernikahan ada beberapa syarat bagi kedua pihak yang melaksanakan akad (lelaki dan perempuan), dan beberapa syarat dalam shigat (ijab dan qabul).[76]

#### *1) Syarat-Syarat Kedua Belah Pihak yang Melakukan Akad*

Kedua belah pihak disyaratkan dua hal:

a) Mampu melaksanakan: orang yang melaksakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Syarat itu cukup dengan adanya sifat *tamyiz* (mampu membedakan) saja. Jika dia belum tamyiz, seperti anak kecil yang belum berumur 7 tahun dan orang gila, maka pernikahan tidak sah dan menjadi batal. Karena tidak adanya keinginan dan tujuan yang benar dan dianggap oleh syariat.

Untuk melaksanakan akad nikah tidak disyarat orang baligh, karena itu merupakan syarat *nafaadz* di kalangan ulama Hanafiah.

Para ulama Syafi'iah membolehkan seorang wali; ayah atau kakek untuk menikahkan anak kecil yang sudah tamyiz, sekalipun dengan lebih dari satu perempuan, jika itu dipandang maslahat. Karena menikahkan anak kecil tersebut berdasarkan kemaslahatan, terkadang memang hal itu dibutuhkan.[77] Para ulama Hanabilah[78] juga membolehkan, khususnya seorang ayah untuk menikahkan putranya yang masih kecil atau orang gila sekalipun sudah besar. Al-Atsram meriwayatkan bahwasanya Ibnu Umar menikahkan putranya ketika masih kecil. Lantas orang-orang meminta keputusan hukum kepada Zaid. Kemudian mereka berdua membolehkan hal itu bagi semua orang.

Seorang ayah juga boleh menikahkan puteranya yang masih kecil dengan lebih dari satu perempuan, jika ia melihat hal itu maslahat. Para ulama Malikiah[79] juga membolehkan seorang ayah, orang yang diberi wasiat dan hakim untuk menikahkan orang gila dan anak kecil demi kemaslahatan, seperti khawatir terjerumus ke dalam perzinaan atau bahaya. Atau menikahkannya dengan perempuan yang mampu menjaga harta anak kecil tersebut, sedangkan kewajiban membayar maharnya dibebankan kepada sang ayah.

b) Mendengar perkataan orang lain

Masing-masing kedua belah pihak harus mampu mendengar perkataan yang lain, sekalipun secara *hukmi* saja, seperti tulisan kepada seorang perempuan yang tidak ada di tempat, yang memberikan pemahaman keinginan untuk melakukan pernikahan, demi mewujudkan keridhaan

---

76 *Al-Badaai'*: 2/ 232, *ad-Durul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: 2/ 366, 367, 373.
77 *Mughinil Muhtaaj*: 3/ 169, *al-Muhadzdzab*: 2/ 40.
78 *Kasysyaful Qinaa'*: 5/ 43 - 44.
79 *Asy-Syarh ash-Shaghir*: 2/ 396.

keduanya. Lebih detailnya hal ini hendaknya dimasukkan dalam kategori syarat di dalam shigat akad.

Menurut ulama Hanafiah tidak disyaratkan adanya sebuah keridhaan. Oleh karenanya, akad nikah sah dilakukan dengan paksaan dan gurauan.

### 2) Syarat-Syarat Pada Perempuan

Ada dua syarat untuk perempuan yang ingin melakukan akad nikah:

a) Harus benar-benar berjenis kelamin perempuan. Seorang lelaki tidak sah menikah dengan sesama lelaki atau orang banci *musykil*[80] yang tidak jelas status kelaminnya; lelaki atau perempuan. Oleh karenanya tidak sah menikah dengan orang banci.

b) Hendaknya perempuan tersebut jelas-jelas tidak diharamkan atas lelaki yang mau menikahinya. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah dilakukan dengan mahram, seperti putrinya sendiri, saudari, bibi dari ayah dan dari ibu, istri orang lain, perempuan yang masih dalam masa iddah, dan pernikahan seorang Muslimah dengan non-Muslim. Pernikahan dalam kondisi itu semua hukumnya haram.

### 3) Syarat-Syarat Shighat Akad (Ijab dan Qabul)

Menurut kesepakatan para ulama, dalam shighat akad disyaratkan empat hal:

a) Dilakukan dalam satu majelis, jika kedua belah pihak hadir. Jika ijab dan qabul tersebut dilakukan dalam majelis yang berbeda maka akad belum terlaksana. Jika si perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan diriku," atau seorang wali berkata, "Aku menikahkanmu dengan putriku," lantas pihak yang lain berdiri sebelum mengucapkan kata qabul, atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, "Aku menerima," maka akad tersebut tidak sah menurut para ulama Hanafiah. Ini menunjukkan bahwa sekadar berdiri saja dapat mengubah majelis. Demikian juga jika pihak pertama meninggalkan majelis setelah mengucapkan kalimat ijab, lantas pihak kedua mengucapkan kata qabul di dalam majelis di saat pihak pertama tidak ada atau setelah kembalinya, maka itu juga tidak sah.

Menurut para ulama Hanafiah, majelis bisa berubah dengan berjalan lebih dari dua langkah, baik berjalan kaki maupun kendaraan. Demikian juga tidurnya kedua belah pihak yang melakukan akad dengan berbaring bukan duduk merupakan dalil tidak menerima. Akan tetapi, tidak disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat qabul setelah kalimat ijab. Akad nikah tetap sah sekalipun majelis akad dilangsungkan dalam waktu yang lama. Akad juga sah jika kedua belah pihak melakukannya di atas kapal layar, karena kapal layar dianggap sama dengan satu tempat.

Sebenarnya, patokan utamanya dalam batasan antara satu majelis dengan beda majelis itu adalah adat-istiadat. Tindakan apa pun yang oleh adat dianggap telah berpaling dari akad atau pemisah antara kalimat ijab dan qabul, dapat mengubah status majelis akad. Sedangkan apa pun yang tidak dianggap berpaling dari akad atau pemisah antara kalimat ijab dan qabul, maka tidak mengubah status majelis akad.

Sedangkan menurut jumhur[81] disyaratkan untuk menyegerakan pengucapan kalimat qabul, sekiranya tidak ada jeda waktu yang lama antara pengucapan kalimat ijab dan peng-

---

80 Orang yang memiliki dua alat kelamin. Penj.

81 *Mughnil Muhtaaj*: 2/ 5-6, *Kasysyaaful Qinaa'*: 3/ 136, *Haasyiyatu ash-Shaawy 'ala Syarah ash-Shaghiir*: 2/ 356.

ucapan kalimat qabul. Para ulama Syafi'iah[82] mengatakan, "Disyaratkan agar jeda waktu antara ijab dan qabul tidak lama. Jika jedanya lama maka dapat merusak akad. Karena jeda yang lama dapat mengeluarkan kalimat qabul dari koridor sebagai jawaban atas kalimat ijab. Ukuran jeda lama itu adalah waktu yang mengindikasikan pihak kedua tidak mau mengucapkan kalimat qabul. Jeda sebentar tidak akan merusak akad, karena tidak mempunyai indikasi untuk tidak mengucapkan kalimat qabul. Perkataan lain yang diucapkan di antara kalimat ijab dan qabul juga dapat merusak akad, sekalipun itu diucapkan dengan sebentar dan kedua belah pihak masih berada di dalam majelis akad. Karena hal itu dipandang berpaling dari pengucapan kalimat qabul.

Adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak bisa hadir dalam majelis akad, dan akad dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan, maka para ulama Hanafiah berkata, "Majelis akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan seorang utusan di depan para saksi. Oleh karenanya saat itu masih dianggap satu majelis. Itu dikarenakan tulisan sederajat dengan perkataan orang yang menulis dan perkataan seorang utusan sama dengan perkataan orang yang mengutusnya, karena ia menyampaikan perkataan orang yang mengutusnya. Membaca tulisan dan mendengarkan perkataan utusan sama halnya dengan mendengar perkataan orang yang menulis dan orang yang mengutus. Jika tulisan tersebut tidak dibacakan atau perkataan utusan tidak didengarkan maka akad nikah tidak sah menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad. Itu karena adanya syarat persaksian di dalam kedua shighat akad; ijab dan qabul.

Jika si perempuan membaca tulisan tersebut atau mendengar perkataan utusan di depan para saksi, kemudian dia berdiri dari majelis untuk menunaikan kepentingan yang lain, atau sibuk berbicara mengenai hal selain akad, lantas dia berkata, "Aku menikahkan diriku dengan si Fulan," maka akad nikahnya tidak sah, karena majelisnya sudah berbeda.

Akan tetapi jika perempuan tersebut mengulangi lagi membaca tulisan tersebut di majelis yang berbeda, lantas mengucapkan kalimat qabul di depan para saksi, maka akadnya sah, karena tulisannya masih ada. Adapun jika seorang utusan mengulangi lagi mengucapkan kalimat ijab di majelis yang lain, lantas si perempuan menerimanya, maka akadnya tidak sah. Karena masa ia menjadi utusan telah usai, lain halnya dengan tulisan (surat).

a) Kesesuaian dan ketepatan kalimat qabul dengan ijab: Kesesuaian itu dapat terwujud dengan adanya kesesuaian ijab dan qabul dalam tempat akad dan ukuran mahar. Jika ijab dan qabul berbeda; jika perbedaan itu terletak pada tempat akad, misalnya ayah si perempuan berkata, "Aku menikahkanmu dengan Khadijah," lantas si lelaki menjawab, "Aku menerima pernikahan Fatimah," maka pernikahan tidak sah. Itu dikarenakan isi dari kalimat qabul berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kalimat ijab. Hal ini sama halnya dengan akad dalam jual beli, seandainya ada seorang pembeli menawar sebuah pakaian, lantas si penjual menjawab akad jual belinya dengan barang yang lain tanpa sepengetahuan si pembeli.[83] Jikalau perbedaan itu terletak pada ukuran mahar, misalnya si wali perempuan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1000 dirham," lantas si lelaki menjawab,

82 Para ulama Malikiah memberi pengecualian dalam masalah kewajiban menyegerakan antara pengucapan kalimat ijab dan kalimat qabul, yaitu jika seorang lelaki berkata ketika sakit, "Jika aku meninggal maka sungguh aku telah menikahkan putriku Fulanah dengan si Fulan." Maka akad ini sah sekalipun jeda waktunya lama maupun tidak.

83 *Al-Mughni:* 6/ 546 dan setelahnya

"Saya terima nikahnya dengan mahar 800 dirham," maka pernikahannya tidak sah. Kecuali jika perbedaan dalam mahar tersebut demi tujuan baik, dengan menambah jumlah maharnya, seperti, "Saya menerima nikahnya dengan mahar 1100 dirham," maka ini sah menurut para ulama Hanafiah.

Sebab tidak sahnya akad karena ada perbedaan dalam ukuran mahar, sekalipun mahar bukan merupakan rukun akad adalah bahwa sesungguhnya jika mahar disebutkan di dalam akad maka ia menjadi bagian dari kalimat ijab. Oleh karenanya kalimat qabul harus diucapkan sesuai dengan apa yang terkandung di dalam kalimat ijab, sehingga akad nikah dapat menjadi sah. Jika mahar tidak disebutkan di dalam akad, atau dengan terang-terangan bahwa tidak ada mahar bagi si perempuan, maka mahar bukanlah termasuk bagian dari kalimat ijab. Akan tetapi, dalam kondisi seperti ini harus ada mahar *mitsli,* karena mahar dalam pernikahan diwajibkan oleh syariat. Oleh karenanya, pernikahan tidak sah tanpa sebuah mahar.

b) Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali ucapannya. Di dalam akad disyaratkan bagi orang yang mengucapkan kalimat ijab untuk tidak menarik kembali ucapannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Jika dia menarik kembali ucapannya maka ucapan ijabnya tersebut menjadi batal. Dengan demikian, tidak ada kalimat yang sesuai dengan kalimat qabul.

Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak wajib mempertahankan kalimat ijabnya, kecuali jika bersambung dengan kalimat qabul, seperti dalam akad jual-beli. Jika salah satu pihak yang melakukan akad telah mengucapkan kalimat ijab, maka dia boleh menarik lagi ucapannya tersebut sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul. Karena ijab dan qabul merupakan satu rukun. Dengan kata lain, salah satu dari keduanya hanya merupakan setengah rukun saja. Sesuatu yang tersusun dari dua hal tidak dianggap ada dengan keberadaan salah satunya saja.

c) Diselesaikan pada waktu akad: pernikahan seperti jual-beli yang memberikan syarat agar akadnya diselesaikan pada waktu akad itu terjadi. Di dalam fikih empat madzhab tidak dibolehkan melakukan akad nikah untuk pernikahan di waktu yang akan datang, misalnya dengan berkata, "Aku akan menikahimu besok, atau lusa." Juga tidak membolehkan akad dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata, "Aku akan menikahimu jika Zaid datang, atau jika ayahku meridhai," atau berkata, "Aku akan menikahkanmu dengan putriku jika matahari telah terbit." Itu dikarenakan akad nikah termasuk akad pemberian hak kepemilikan atau penggantian. Dengan demikian, akad tersebut tidak dapat diberi syarat yang belum ada, juga disandarkan kepada waktu yang akan datang. Karena Allah SWT mensyariatkan akad nikah agar dapat memberikan sebuah manfaat di saat itu juga. Sedangkan pemberian syarat yang tidak ada saat akad dan waktu yang akan datang, bertentangan dengan hakekat syariat itu sendiri.[84] Akan tetapi mensyaratkan dengan sesuatu yang ada di masa lampau hukumnya boleh, dan akadnya sah di waktu sekarang. Hal itu semisal ada orang yang ingin mengkhitbah seorang perempuan untuk puteranya. Lantas ayah si

---

84 *Ad-Durul Mukhtaar wa Raddul Mukhtaar*: 2/ 367, 379, 405, *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 141.

perempuan berbohong seraya berkata, "Aku telah menikahkan putriku dengan orang lain sebelum kamu, andai saja aku belum menikahkannya dengannya pastilah aku akan menikahkannya dengan putramu." Kemudian orang tersebut menerima syarat tersebut. Ternyata di kemudian hari kebohongan ayah si perempuan ketahuan, maka akad nikah tersebut sah, karena disyaratkan pada sesuatu yang sudah ada. Demikian juga jika sesuatu yang dibuat syarat ada di dalam majelis akad, misalnya berkata, "Aku menikahimu jika umurmu dua puluh tahun." Ternyata umur si peremuan memang dua puluh tahun, atau berkata, "Aku menikahimu jika ayahku meridhai," ternyata pada saat itu ayahnya ada di dalam majelis dan meridhainya, maka sahlah akadnya.

Para ulama Syafi'iah menyebutkan bahwasannya seandainya si wali berkata, "Insya Allah aku menikahkanmu," dengan bermaksud mensyaratkan ataupun tidak, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi jika dia hanya bermaksud untuk bertabarruk dengan mengucapkan kalimat itu, atau hanya sekadar berkata bahwa memang segala sesuatu itu bergantung kehendak Allah, maka akadnya sah. Jikalau si wali itu berkata, "Jika aku kelak mempunyai anak perempuan maka aku telah menikahkannya," atau berkata, "Jika putri diceraikan dan selesai masa iddahnya maka aku telah menikahkannya." Bentuk-tentuk akad nikah dengan syarat-syarat tersebut tidak sah menurut madzhab Syafi'i, karena adanya syarat.

Kesimpulannya, menurut kesepakatakan semua madzhab, akad nikah dengan syarat tidak boleh. Akan tetapi Ibnu Qayyim berkata, "Imam Ahmad telah menulis bahwa akah nikah boleh dilakukan dengan syarat."[85] Dengan demikian, akad jual-beli lebih diperbolehkan. Akan tetapi Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa memberikan syarat pada akad nikah dapat membatalkannya.[86] Perundangan al-ahwaal asy-syakhshiyyah Pasal 13 tercantum, "Tidak sah akad nikah yang disandarkan kepada waktu yang akan datang, dan yang disyaratkan dengan syarat yang tidak ada."

### c. Apakah Ada Khiyar (Memilih) dalam Akad Nikah?

Kebanyakan para ahli fikih[87] mengatakan bahwa dalam pernikahan tidak ada khiyar, baik itu khiyar majelis maupun khiyar syarat, sebab hal itu tidak dibutuhkan. Karena sesungguhnya pada umumnya akad nikah itu tidak terjadi melainkan setelah proses pengetahuan dan pemikiran yang mantap. Demikian juga karena pernikahan bukan merupakan murni *mu'awadhah* (saling mengganti). Juga dikarenakan adanya khiyar dapat menyebabkan rusaknya pernikahan. Pernikahan yang rusak setelah akad dapat merugikan pihak perempuan. Namun, para ulama Malikiah menetapkan khiyar majelis dalam akad pernikahan jikalau memang disyaratkan.[88]

### d. Pendapat-Pendapat Ahli Fiqih Mengenai Syarat di dalam Pernikahan

Syarat-syarat dalam pernikahan adalah sesuatu yang disyaratkan oleh salah satu pihak yang melakukan akad atas pihak lain, dengan tujuan tertentu. Yang dimaksud syarat ini adalah syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan qabul. Maksudnya, ijab akan terjadi, namun harus dibarengi dengan sebuah syarat. Para

85 *A'laamul Muwaqqi'iin*: 4/ 28, cetakan Muhyiddin Abdul Hamid
86 *Al-Mughni*: 6/ 551
87 *Al-Mughni*: 6/ 536, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/ 7 dan setelahnya.
88 *Haasyiyatu ash- Shaawi 'ala asy-Syarhush shaghiir*: 2/ 351

ulama ahli fikih memberikan penjelasan secara terperinci mengenai hal itu. Kami akan memberikan pendapat setiap madzhab mengenai hal itu satu per satu. Ini berbeda dengan ijab yang digantungkan dengan sebuah syarat, maka sesungguhnya ijab tidak akan terjadi sebelum syarat terpenuhi.

### 1) Madzhab Hanafiah[89]

a) Jika syaratnya benar dan sesuai dengan akad, serta tidak bertentangan dengan hukum-hukum syariat, maka wajib dipenuhi. Misalnya seorang perempuan memberikan syarat untuk tinggal sendiri di sebuah rumah, bukan dengan keluarganya atau dengan istri-istri si lelaki lainnya. Atau si perempuan tersebut memberikan syarat agar si lelaki tidak mengajaknya pergi jauh, melainkan dengan seizin keluarganya.

   Demikian juga jika si perempuan memberikan syarat agar memberinya jumlah mahar tertentu. Atau dengan dibarengi syarat yang lain, seperti mensyaratkan memberikan 1000 dirham` dengan tidak mengajaknya keluar dari dalam negeri, atau dengan tidak memoligaminya. Jika si lelaki memenuhi syarat tersebut maka si perempuan akan mendapatkan mahar yang ditentukan tersebut, karena si lelaki telah memberikan maharnya dan si perempuan meridhainya. Akan tetapi jika si lelaki tidak memenuhi syarat tersebut, dengan berpoligami atau mengajaknya keluar negeri maka si perempuan berhak mendapatkan mahar *mitsli*. Karena si lelaki telah menentukan sesuatu yang bermanfaat bagi si perempuan. Ketika sesuatu tersebut tidak ada maka ia wajib memberinya mahar *mistli*, karena si perempuan tidak ridha.

   Senada dengan hal itu syarat yang diperintahkan oleh syariat, seperti mensyaratkan agar si lelaki berbuat baik kepadanya, atau tidak mengeluarkannya ke klub malam, tempat-tempat tarian erotis dan sejenisnya.

   Para ulama Hanafiah berkata -termasuk syarat-syarat yang benar menurut mereka-, "Jikalau si lelaki menikahi seorang perempuan dengan syarat bahwa perkara perempuan tersebut ada dalam wewenangnya sendiri, maka itu sah." Akan tetapi jika si lelaki berkata, "Nikahkanlah aku dengan putrimu dengan syarat bahwa perkaramu ada dalam wewenangmu sendiri," maka ia tidak mempunyai wewenang, sebab itu merupakan bentuk penyerahan sebelum akad nikah.

b) Jika syaratnya rusak, yaitu tidak sesuai dengan akad, atau tidak dibolehkan oleh hukum-hukum syariat, maka akad nikahnya sah dan syaratnya batal sendiri. Hal itu seperti disyaratkannya khiyar (memilih) bagi salah satu pihak atau masing-masing dari keduanya untuk membatalkan pernikahan dalam kurun waktu tertentu. Ini berbeda dengan kaidah umum yang menyatakan bahwa syarat yang rusak dalam proses tukar-menukar harta, seperti jual-beli, dapat merusak akadnya.

   Jika telah ada pelarangan atas sebuah syarat, seperti mensyaratkan untuk menceraikan istri-istri yang lain, makruh hukumnya untuk memenuhinya. Dengan dalil hadits yang berbunyi,

   لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلاَقَ ضَرَّتِهَا.

   *"Tidak halal bagi seorang perempuan untuk meminta menceraikan istri-istri suaminya yang lain."*

---

89 *Ad-Durul Mukhtaar*: 2/ 405, *Tabyiinul Haqaaiq*: 2/ 148, *Fathul Qadiir*: 3/ 107 dan setelahnya.

### *2) Madzhab Maliki*[90]

Syarat-syarat yang berkaitan dengan akad nikah ada dua macam: (1) syarat-syarat yang benar, dan (2) syarat-syarat yang rusak. Sedangkan syarat yang benar ada dua macam: makruh dan tidak makruh.

Syarat-syarat yang tidak makruh adalah sesuatu yang sesuai dengan akad, seperti memberikan nafkah kepada si perempuan atau berbuat baik kepadanya. Atau juga disyaratkan agar si perempuan menaati suaminya, atau tidak keluar rumah melainkan dengan seizinnya. Di antaranya juga syarat agar si perempuan terbebas dari cacat yang membolehkan untuk dibatalkan pernikahan, seperti hendaknya tidak buta, juling, tuli, dan bisu. Demikian juga seperti hendaknya ia masih perawan atau berkulit putih dan sejenisnya.

Sedangkan syarat-syarat benar yang makruh adalah sesuatu yang tidak berkaitan dengan akad, atau tidak bertentangan dengan tujuan akad. Hanya saja syarat tersebut dapat mempersulit si lelaki, seperti syarat agar tidak membawa keluar si perempuan dari negaranya, atau agar tidak bepergian dengannya, atau agar tidak memindahkannya dari satu tempat ke tempat yang lain, agar tidak berpoligami dan sejenisnya. Syarat-syarat tersebut tidak mengharuskan si lelaki untuk memenuhinya kecuali jika dibarengi dengan sumpah untuk memerdekakan atau menceraikan maka syarat itu wajib dipenuhi.

Sedangkan syarat-syarat yang rusak adalah sesuatu yang bertentangan dengan akad itu sendiri atau tujuan dari pernikahan. Itu seperti syarat agar si lelaki tidak membawa jadwal bermalamnya antara si perempuan dan istri-istrinya yang lain, atau agar melebihkan satu minggu, kurang dari seminggu atau lebih dibandingkan istri-istri yang lain. Demikian syarat seorang perempuan ketika tejadi perceraian maka nafkahnya dibebankan kepada walinya; ayah atau tuannya, atau dibebankan kepada si perempuan itu sendiri atau ayahnya, maka syarat tersebut bertentangan dengan tujuan pernikahan itu sendiri. Karena aslinya adalah nafkah istri itu dibebankan kepada suaminya.

Oleh karenanya, syarat yang bertentang dengan hal itu hukumnya tidak sah. Demikian juga dengan syarat khiyar dalam pernikahan,[91] atau syarat yang menyebabkan ketidakjelasan mahar, seperti si lelaki menikahi perempuan dengan mahar nafkah sekian dalam setiap bulannya. Karena si lelaki tidak mengetahui sampai kapan nafkah tersebut akan berlanjut.

Demikian juga seperti seorang perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar perkaranya ada di dalam wewenangnya sendiri; ia dapat menceraikan dirinya sendiri kapan pun ia mau. Atau agar si lelaki hanya memberikan nafkah anaknya saja bukan yang lain, atau memberi nafkah kepada kerabat-kerabatnya seperti ayah atau saudaranya, dan sejenisnya. Hukum syarat-syarat ini adalah dapat membatalkan akad dan wajib membatalkannya selagi si lelaki belum bersenggama dengan si perempuan. Akan tetapi, jika si lelaki telah bersenggama dengan si perempuan maka akadnya tetap sah, dan syaratnya dihilangkan, serta sesuatu yang disyaratkan tidak wajib dipenuhi. Akan tetapi, si perempuan wajib diberi mahar *mitsli*. Hanya saja dalam permasalahan si perempuan menjadikan perkaranya ada di dalam wewenangnya sendiri, para ulama Malikiah berkata:

a) Jika talak dalam wewenang si perempuan digantungkan pada sebuah sebab: jika sebab tersebut adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh suami maka itu boleh dan

---

90 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 218- 220, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/ 384- 386, 595, *Bidaayatu Mujtahid*: 2/ 58.

91 Syarat khiyar adalah salah satu atau masing-masing dari kedua belah pihak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan setelah berjalan dalam kurun waktu tertentu.

harus bagi seorang suami, seperti mensyaratkan kapan pun ia memukul istrinya, atau bepergian jauh darinya maka perkara istrinya ada dalam wewenang si istri sendiri, ayahnya atau lainnya. Begitu juga dengan mensyaratkan menetapi sumpah untuk menceraikan atau memerdekakan, seperti bersumpah untuk tidak menikahinya dengan menentukan jenis talak yang diserahkan kepada si istri, apakah itu *raj'i* atau *baain*, atau tiga kali atau talak apapun yang ia kehendaki, maka saat itu suami harus memenuhi syarat tersebut.

b) Jika sebabnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh selain suami maka tidak wajib si suami memenuhi syarat tersebut, dan pernikahannya boleh dilakukan.

### 3) Madzhab Syafi'i[92]

Syarat itu ada dua; yang benar dan tidak benar.

a) Syarat-syarat yang benar di dalam pernikahan adalah syarat yang sesuai dengan hal-hal yang berkenaan akad nikah, seperti syarat memberi nafkah, membagi jadwal di antara para istri, atau syarat yang tidak sesuai dengan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, seperti hendaknya si perempuan tidak makan kecuali begini dan begitu. Status syarat semacam ini tidak berpengaruh pada kedua jenis syarat di atas, karena tidak ada manfaatnya. Sedangkan nikah dan maharnya sah, sebagaimana di dalam jual-beli.

b) Sedangkan syarat tidak benar adalah syarat yang menyelisihkan hal-hal yang berkaitan dengan akad nikah, dan tidak menyalahi maksud asli pernikahan yaitu bersenggama. Itu seperti syarat tidak akan berpoligami, atau tidak memberi nafkah, tidak bepergian dengannya, atau tidak membawanya ke luar negeri. Hukum syarat-syarat tersebut adalah: pernikahannya sah karena tidak ada bentuk penyelisihan maksud asli pernikahan yaitu bersenggama dan bersenang-senang (*al-istimtaa'*). Akan tetapi, syaratnya rusak karena menyalahi tujuan akad, baik syarat tersebut menguntungkan istri seperti contoh syarat yang pertama, ketiga dan keempat, atau merugikannya seperti contoh kedua. Itu dengan dalil sabda Rasulullah saw. yang berbunyi,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

*"Setiap syarat yang bukan bersumber dari Al Qur'an adalah batil."*[93] **(HR Bukhari-Muslim)**

Maharnya juga batal, karena syarat tersebut jika menguntungkan si istri, ia tidak ridha dengan mahar yang disebutkan itu saja. Jika merugikan si istri, maka si suami tidak ridha mengganti mahar yang disebutkan tersebut kecuali ketika apa yang disyaratkan itu sah.

Jika syarat dapat menyelisihi maksud asli pernikahan, seperti mensyaratkan suami tidak akan bersenggama dengan istri selamanya, atau tidak akan bersenggama dengannya melainkan sekali saja dalam setahun. Atau si perempuan mensyaratkan agar si suami tidak bersenggama dengannya kecuali di waktu malam saja atau siang saja, atau disyaratkan agar si suami menceraikannya sekalipun setelah bersenggama, maka pernikahannya tersebut batal. Karena syarat tersebut bertentangan dengan maksud akad nikah, sehingga dapat membatalkannya.

---

92 *Mughnil Muhtaj*: 3/ 226 dan setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/ 47.

93 Diriwayatkan dari Aisyah dalam kisah Burairah (*Nailul Authaar*: 6/ 91).

Akan tetapi jika si suami mensyaratkan untuk tidak bersenggama dengan si istri di waktu malam maka akad nikahnya tidak batal. Karena suami boleh melakukan hubungan suami-istri di waktu malam dan siang, juga boleh tidak melakukannya. Jika dia mensyaratkan untuk tidak bersenggama dengan istrinya maka sejatinya ia telah mensyaratkan sesuatu yang memang boleh ia tinggalkan. Sedangkan perempuan, maka ia boleh digauli oleh suami di waktu malam dan siang. Jika ia mensyaratkan agar suami tidak menggaulinya maka ia telah mensyaratkan melarang suami dari haknya, dan ini bertentangan dengan maksud akad nikah, oleh karenanya ia membatalkan.

Demikian juga seandainya seorang lelaki mensyaratkan agar istrinya tidak mewarisinya, atau dia tidak mewarisi harta istrinya, atau keduanya saling tidak mewarisi, atau mewajibkan nafkah kepada orang selain suami maka pernikahannya batal juga.

#### *4) Madzhab Hambali* [94]

Syarat-syarat pernikahan menurut mereka sama dengan pandangan para ulama Syafi'iah; benar dan salah, yaitu adalah tiga macam:

*Pertama:* syarat-syarat yang benar, yaitu syarat yang sesuai dengan akad atau tidak sesuai akan tetapi mengandung manfaat bagi salah satu pihak. Syariat tidak melarang hal itu, selagi tidak menyalahi maksud utama dari akad itu sendiri. Hukumnya adalah harus dipenuhi karena mengandung manfaat. Misalnya seorang perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menafkahi dan berbuat baik kepadanya, agar tidak berpoligami, tidak keluar dari rumah dan negaranya, atau tidak bepergian dengannya. Demikian juga seperti seorang lelaki yang mensyaratkan kriteria perempuan hendaknya perawan, cantik, terpelajar atau tidak cacat yang tidak menyebabkan terjadinya khiyar dalam membatalkan pernikahan seperti buta, bisu, pincang dan sejenisnya.

Dalil diharuskannya memenuhi syarat-syarat ini adalah sabda Nabi saw.,

إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوَفُّوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ الْفُرُوجَ.

*"Sesungguhnya syarat yang paling berhak kalian penuhi adalah syarat yang kalian gunakan untuk menghalalkan kemaluan."* [95]

Juga hadits yang berbunyi,

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ.

*"Kaum Muslimin memenuhi syarat-syarat mereka."* [96]

Al-Atsram meriwayatkan dengan sanadnya bahwasanya ada seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan. Perempuan tersebut mensyaratkan agar ia tetap berada di rumahnya. Kemudian si lelaki tersebut hendak mengajak pindah istrinya tersebut. Lantas orang-orang mempermasalahkan hal ini kepada Umar ibnul Khaththab. Akhirnya Umar berkata, "Perempuan tersebut berhak mendapatkan apa yang ia syaratkan." Lelaki tersebut berkata, "Kalau begitu kamu menceraikan kami." Umar berkata, "Jurang pemutus hak-hak adalah syarat-syarat."

Karena syarat itu mempunyai manfaat bagi si perempuan dan tidak menyalahi maksud dari pernikahan. Oleh karenanya, syarat itu harus dipenuhi. Sebagaimana seandainya di

---

94 *Al-Mughni:* 6/ 548-552, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/ 98 dan setelahnya.

95 Diriwayatkan oleh jama'ah (Ahmad dan para pemilik al kutub as sittah) dan Sa'id bin Manshur dari Uqbah bin Amir (*nailul authaar*: 6/ 142).

96 Diriwayatkan oleh at tirmidzi dan dishahihkan dari Amr bin Auf al Muzni (*Subulus salam*: 3/ 59).

syaratkan penambahan mahar atau mata asing.

Sedangkan sabda Rasulullah saw.,

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ.

*"Setiap syarat yang bukan bersumber dari Al-Qur'an adalah batil."* **(HR Bukhari-Muslim)**

Maksudnya adalah syarat yang bukan dalam hukum dan syariat Allah. Akan tetapi hal ini disyariatkan. Adapun syarat-syarat yang tidak benar adalah syarat yang telah dilarang oleh syariat atau yang bertentangan dengan tujuan akad nikah, ini mencakup macam yang kedua dan ketiga.

*Kedua*: macam syaratnya batal dan akadnya sah, seperti seorang lelaki mensyaratkan tidak memberi mahar kepada si perempuan, tidak memberi nafkah atau jika telah memberi mahar kepadanya maka ia memintanya kembali. Atau si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar tidak berhubungan intim dengannya, melakukan *'azl*[97] ketika berhubungan intim, memberinya giliran bermalam lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri-istri yang lain, atau tidak berada bersamanya pada hari Jumat melainkan di malam hari.

Demikian juga semisal perempuan mensyaratkan si lelaki berada bersamanya di siang hari, tidak di malam hari. Atau si lelaki mensyaratkan agar si perempuan menafkahi atau memberinya sesuatu. Subtansi semua syarat ini batil karena bertentangan dengan tujuan akad dan mengandung pengguguran hak-hak yang wajib ditunaikan karena akad sebelum terlaksananya. Oleh karenanya akad dengan syarat-syarat tersebut tidak sah.

Termasuk dalam macam ini: jika si perempuan mensyaratkan kepada si lelaki agar menceraikan istri-istrinya yang lain. Syarat ini tidak sah karena syariat melarang hal itu. Sebagaimana sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a.,

نَهَى النَّبِيُّ ﷺ أَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا

*"Nabi melarang perempuan memberi syarat agar menceraikan saudarinya (seiman)."*[98]

Dalam redaksi yang lain,

لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ لِتَنْكِحَ.

*"Janganlah perempuan itu meminta agar dinikahi...."*

لِتَكْفِئَ مَا فِي صَفْحَتِهَا أَوْ إِنَائِهَا، فَإِنَّمَا رِزْقُهَا عَلَى اللهِ.

*"Agar dapat mengambil alih jatah makannya. Karena sesungguhnya rezekinya ada dalam tanggungan Allah."*

Larangan tersebut menunjukkan akan kerusakan hal yang dilarang tersebut. Karena si perempuan tersebut telah mensyaratkan pembatalan akad si lelaki tersebut, serta hak istrinya. Oleh karenanya, syarat tersebut tidak sah, sebagaimana seandainya si perempuan tersebut mensyaratkan pembatalan transaksi jualbelinya.

*Ketiga*: apa yang membatalkan pernikahan dari asalnya: seperti pensyaratan dengan batas waktu tertentu dalam pernikahan, yaitu nikah mut`ah, atau menceraikan si perempuan di waktu itu juga. Juga jika diberikan sebuah syarat, seperti perkataan wali si perempuan, "Aku akan menikahkanmu jika ibumu atau si fulan ridha. Atau juga disyaratkan adanya khiyar di dalam akad nikah, bagi keduanya maupun salah satunya.

---

97 *'Azl* adalah mengeluarkan sperma di luar vagina ketika berhubungan intim. Penj.

98 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah r.a. (*Nailul Authaar*: 6/ 142).

Semua syarat tersebut batil, dan akad nikah yang dilakukan dengan syarat tersebut menjadi batal. Di antara syarat yang batil juga adalah menjadikan mahar si perempuan tersebut untuk menikahi perempuan lain, yang biasa disebut dengan nikah *syighar*. Adapun jika disyaratkan khiyar di dalam masalah mahar saja maka pernikahan tidak batal. Karena pernikahan berdiri sendiri dari penyebutan mahar.

Ringkasannya: sesungguhnya para ahli fikih bersepakat akan keabsahan syarat-syarat yang sesuai dengan tujuan akad nikah. Juga sepakat akan batalnya syarat-syarat yang bertentangan dengan tujuan pernikahan atau menyalahi hukum-hukum syariat. Para ulama Hanafiah, Malikiah, dan Hanabilah bersepakat akan keabsahan syarat-syarat yang dapat mewujudkan sifat yang disukai atau si perempuan tidak cacat yang dapat menimbulkan terjadinya khiyar untuk pembatalan pernikahan. Mereka berselisih mengenai syarat-syarat yang tidak mendukung tujuan akad nikah, akan tetapi tidak bertentangan dengan hukum-hukum pernikahan dan mengandung manfaat bagi salah satu pihak, seperti mensyaratkan agar tidak berpoligami, tidak bepergian dengan si perempuan, tidak mengajaknya keluar dari rumahnya atau negaranya dan sebagainya:

Ulama Hanabilah berkata, "Itu adalah syarat-syarat yang sah dan wajib dipenuhi."

Ulama Hanafiah berkata, "Itu adalah syarat-syarat yang tidak dianggap, dan akad nikahnya sah."

Ulama Malikiah berkata, "Itu adalah syarat-syarat makruh dan tidak wajib dipenuhi, akan tetapi hanya dianjurkan saja untuk dipenuhi."

Ulama Syafi'iah berkata, "Itu adalah syarat-syarat batil dan pernikahan sah tanpa syarat-syarat itu."

Menurut saya, pendapat para ulama Hanabilah adalah pendapat yang rajih (kuat), karena dalil-dalil yang telah mereka sebutkan tadi. Oleh karena itu, undang-undang Syiria mengambil pendapat mereka.

Sedangkan pengaruh syarat yang rusak terhadap akad nikah, maka menurut para ulama Hanafiah bahwa syarat yang rusak tidak merusak akad. Akan tetapi syarat itu saja yang digugurkan dan akadnya sah. Para ulama Hanabilah sepakat dengan para ulama Hanafiah dengan pendapat itu, kecuali di beberapa syarat yang mana itu membatalkan akad. Di antara syarat itu adalah menikah secara temporal (nikah mut`ah), pensyaratan menceraikan si perempuan dalam waktu tertentu dan pensyaratan khiyar dalam pembatalan pernikahan di waktu tertentu. Dan inilah macam yang ketiga dalam kalangan Hanabilah.

Sedangkan menurut para ulama Syafi'iah, sesungguhnya syarat yang rusak dapat membatalkan akad jika menyelisihi maksud asli dari pernikahan, jika tidak maka hanya syaratnya saja yang batal. Akan tetapi, para ulama Malikiah berkata, "Akad wajib dibatalkan selama si lelaki belum bersenggama dengan si perempuan. Jika si lelaki telah bersenggama dengannya maka akad terus dilanjutkan dan syaratnya dibatalkan. Dengan demikian, mahar yang disebutkan telah batal dan si perempuan wajib mendapatkan mahar mitsli."

**e. Sikap Undang-Undang Terhadap Syarat-Syarat In'iqaad**

Undang-undang Syiria mencantumkan (Pasal 11/1) empat syarat in'iqaad, yaitu:

1. Ijab dan qabul harus sesuai dari segala segi
2. Majelis ijab dan qabul harus bersatu
3. Masing-masing dari kedua belah pihak yang melakukan akad harus mendengar dan memahami perkataan pihak yang lain. Ini telah disebutkan di dalam syarat-syarat orang yang melakukan akad
4. Hendaknya tidak didapati hal yang dapat membatalkan ijab dari salah satu pihak

sebelum pengucapan kalimat qabul. Misalnya, pihak yang mengucapkan kalimat ijab menarik kembali perkataannya sebelum pihak yang lain mengucapkan kalimat qabul.

Dalam paragraf kedua di pasal ini, undang-undang Syiria mencantumkan bahwasannya ijab dapat menjadi batal sebelum qabul dengan hilangnya kompetensi pihak yang mengucapkan kalimat ijab. Juga dapat batal dengan segala sesuatu yang mengindikasikan adanya pembatalan akad dari salah satu pihak.

Di sana ada dua syarat in'iqaad yang terakhir, salah satunya disebutkan dalam syarat kompetensi, dan satunya lagi terkandung di dalam macam-macam pernikahan. Kedua syarat tersebut adalah:

1. Kedua belah pihak yang melakukan akad harus orang yang memiliki kompetensi sempurna untuk melakukan akad nikah; harus berakal dan baligh. Akad nikah tidak sah dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang belum baligh. Ketidakabsahan pernikahan orang gila sudah menjadi kesepakatan di antara para ahli fikih. Sedangkan pernikahan anak yang belum baligh, perundangan Syiria mengambil pendapat Ibnu Syabramah dan Utsman al-Batti.
2. Bagi perempuan Muslimah harus melakukan akad nikah dengan suami yang Muslim juga. Akad nikah seorang Muslimah dengan lelaki non-muslim tidak sah, bahkan itu adalah akad yang batil, dan tidak akan berpengaruh apa pun.

**f. Sikap Undang-Undang Terhadap Syarat-Syarat Selain Syarat In'iqaad:**

Undang-undang al-Ahwaal Syakhshiyyah Syiria (Pasal 14) mencantumkan syarat-syarat pernikahan, dengan tetap menjaga konsensus para ahli fikih, khususnya madzhab Hambali. Syarat-syarat tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

1. Syarat-syarat benar yang wajib dipenuhi, yaitu syarat yang mengandung kemaslahatan syariat bagi seorang istri yang tidak mengganggu hak-hak orang lain dan mengekang kebebasan suami di dalam profesinya yang sesuai syariat. Itu seperti tidak bepergian dengannya atau tidak memindahkannya dari negara atau rumahnya. Si istri mempunyai hak untuk membatalkan pernikahan jika syarat tersebut tidak dipenuhi. Pendapat ini diambil dari pendapat madzhab para ulama Hanabilah.
2. Syarat-syarat benar yang secara hukum tidak wajib dipenuhi oleh suami. Itu mempunyai beberapa macam kondisi sebagaimana berikut:
   a) Si istri mensyaratkan sesuatu yang dapat mengekang kebebasan suami dalam menjalankan profesinya yang sesuai dengan syariat, seperti agar tidak bepergian, tidak menjadi pegawai, atau tidak berpoligami.
   b) Si istri memberikan syarat yang dapat mengganggu hak-hak orang lain, seperti mensyaratkan agar menceraikan istri yang lain.

   Syarat dalam dua kondisi di atas benar, akan tetapi si suami tidak wajib memenuhinya. Jika si suami tidak memenuhinya maka si istri berhak untuk menggugat cerai. Ini sesuai dengan madzhab Hambali kecuali di dalam syarat menceraikan istri-istri yang lain, akadnya sah namun syaratnya batal.
3. Syarat-syarat yang batil dan tidak wajib dipenuhi, akadnya tetap sah, yaitu syarat yang mengekang suami dengan sesuatu yang bertentangan dengan syariat, seperti syarat tidak memberi mahar atau syarat si istri yang menafkahi suami. Atau syarat yang bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat, seperti syarat larangan berhubungan suami-istri. Atau syarat tersebut memang dilarang oleh syariat, seperti syarat si istri

bepergian sendiri. Ini sesuai dengan pendapat seluruh madzhab.

### g. Syarat-Syarat Sahnya Pernikahan

Ada sepuluh syarat yang disyaratkan demi keabsahan sebuah pernikahan, sebagian sudah menjadi kesepatakan para ulama, dan sebagiannya lagi masih diperselisihkan.[99]

1. Objek cabang
2. Mengekalkan shighat akad
3. Persaksian
4. Ridha dan ikhtiyar (memilih)
5. Menentukan pasangan
6. Tidak sedang ihram haji dan umrah
7. Harus dengan mahar
8. Tidak bersepakat untuk saling merahasiakan
9. Hendaknya salah satu atau keduanya tidak sedang mengidap penyakit yang mengkhawatirkan
10. Wali

#### *1) Objek Cabang*

Si perempuan hendaknya tidak diharamkan dalam jangka waktu tertentu, atau diharamkan karena adanya sebuah *syubhat* (keraguan), atau diperselisihkan di kalangan para ahli fikih, seperti menikahkan perempuan yang masih dalam masa iddah dari talak *baa'in* dan menikahi saudari istri yang dicerai yang masih dalam masa iddah, menikahi dua perempuan bersaudara, seperti menikahi seorang bibi (dari ayah) dengan putri saudaranya atau bibi (dari ibu) dengan putri saudarinya. Jika objek cabang ini tidak terealisasi maka menurut ulama Hanafiah akadnya tidak sah.

Sedangkan objek asli: hendaknya si perempuan bukan merupakan perempuan yang diharamkan selamanya bagi si lelaki, seperti saudari, putri, bibi dari ayah dan bibi dari ibu. Ini merupakan syarat terlaksananya pernikahan. Jika objek ini tidak terealisasi maka menurut kesepatakan para ulama akad tersebut tidak sah, dan tidak ada pengaruh apa pun.

Berdasarkan ini, jika pengharaman tersebut sudah *qath'i* (pasti) maka itu menjadi salah satu sebab batalnya akad. Jika pengharaman tersebut bersifat *zhanni* (dugaan), itu merupakan salah satu sebab rusaknya akad, menurut para ulama Hanafiah.

Pernikahan tatkala tidak dibarengi dengan keberadaan objek cabang hukumnya rusak. Dengan terjadinya hubungan suami-istri akan menimbulkan sebagian konsekuensi pernikahan. Akan tetapi berhubungan suami-istri di haramkan tatkala akadnya rusak. Dalam keadaan demikian, wajib memisahkan antara lelaki dan perempuan yang bersangkutan secara paksa, jika mereka berdua tidak berpisah secara sukarela.

Jika terjadi hubungan suami-istri setelah pernikahan yang rusak ini, sekalipun telah diharamkan dan dianggap maksiat serta wajib untuk dipisah dengan tetap menanggung sebagian konsekuensi pernikahan, maka si perempuan wajib diberi sesuatu yang paling minim dari mahar yang asli dan mahar *mitsli*. Si perempuan juga wajib menjalani masa iddah. Jika terjadi kehamilan maka nasab si anak tetap disandarkan kepada si lelaki, akan tetapi sepasang suami-istri tersebut tidak dapat saling mewarisi.

#### *2) Shighat Ijab dan Qabul Harus Kekal dan Tidak Temporal*

Jika pernikahan diberi batasan waktu maka pernikahan tersebut batal, seperti dilakukan dengan *shighat tamattu'* (bersenang-senang), misalnya, "Aku bersenang-senang denganmu

99 *Ad-Durul Mukhtaar wa Raddul Mukhtaar*: 2/ 373-379, 835, *al-Badaa'i'*: 2/ 351-357, 363 dan setelahnya, 385 dan setelahnya, *Tabyiinul Haqaaiq*: 2/ 98 dan setelahnya, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/ 236-240, *asy-Syarhush Shagiir*: 2/ 235-240, 372-382, *Syarhur Risaalah*: 2/ 26, *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 144- 147, *al-Muhadzdzab*: 2/ 40, *al-Mughni*: 6/ 450-453, *Kasysyaful Qinaa'*: 5/ 41-74, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah: hlm. 197-200.*

sampai bulan sekian," lantas si perempuan berkata, "Aku terima." Atau juga dengan memberikan tenggang waktu yang telah diketahui maupun tidak, misalnya, "Aku menikahimu sampai bulan atau tahun sekian, atau selama aku tinggal di negeri ini." Macam yang pertama ini biasa dikenal dengan nikah mut`ah. Sedangkan yang kedua dikenal dengan nikah *muaqqat* (temporal).

Akan tetapi para ulama Malikiah berkata, "Nikah mut`ah atau nikah temporal, baik tepat waktu maupun tidak, suami-istri tetap berdosa. Menurut madzhab, mereka berdua tidak dikenakan had, dan pernikahannya secara otomatis rusak tanpa harus didahului perceraian (talak). Ketika maksud menikah secara temporal itu diberitahukan kepada si perempuan ataupun walinya ketika akan, maka hal itu membahayakan status akad. Adapun jika si suami menyembunyikan maksud menikahi si perempuan dalam jangka waktu selama ia berada di negeri ini atau selama satu tahun kemudian menceraikannya, maka itu tidak membahayakan, sekalipun si perempuan memahami hal itu.[100]

Para ulama Hanafiah juga berkata, "Barangsiapa menikahi seorang perempuan dengan niat menceraikannya setelah berjalan satu tahun maka itu bukan merupakan nikah mut`ah.[101] Pendapat yang dipegang di dalam kalangan Hanabilah, selain Ibnu Qudamah niat untuk menceraikan setelah tempo waktu tertentu dapat membatalkan akad, sebagaimana halnya ketika berterus-terang.

## Pendapat para ulama tentang pernikahan mut`ah dan temporal

Keempat madzhab dan mayoritas para sahabat telah bersepakat bahwa nikah mut`ah dan sejenisnya merupakan pernikahan yang haram dan batil. Menurut para ulama Hanafiah, pernikahan semacam itu batal, sekalipun syarat harus abadi ini adalah syarat sah, karena itu tertera di dalam teks sunah. Hanya saja Imam Zafar memandang bahwa pernikahan temporal tersebut sah, dan syarat tempo (waktu) itu dianggap rusak atau batal. Maksudnya, syarat tempo tersebut tidak dianggap dan status pernikahan tersebut menjadi abadi. Itu karena pernikahan tidak akan batal sebab syarat-syarat yang rusak. Pendapat tersebut dapat dibantah bahwa akad temporal semakna dengan akad mut`ah, dan yang dipandang dalam masalah akad itu adalah maknanya bukan lafalnya.

Syiah Imamiah[102] mengatakan bahwa, diperbolehkan menikah mut`ah atau nikah temporal dengan perempuan Muslimah atau ahli kitab, dan dimakruhkan dengan perempuan pezina. Itu dengan syarat menyebutkan mahar, membatasi waktu dan terlaksana dengan salah satu dari tiga lafal, yaitu: aku mengawinimu, aku menikahimu, dan aku memut`ahmu (bersenang-senang). Dalam akad tersebut tidak disyaratkan ada saksi dan wali. Hukum-hukumnya sebagaimana berikut:

1. Tidak menyebutkan mahar beserta waktunya dapat membatalkan akad. Menyebutkan mahar tanpa menyebutkan waktu akan selalu membalikkannya.
2. Syarat-syarat tersebut tidak mempunyai status hukum sebelum akad, dan harus dipenuhi jika disebutkan dalam akad.
3. Boleh mensyaratkan menggauli si perempuan di waktu malam atau siang, tidak menggaulinya di vagina dan melakukan *'azl*[103] tanpa seizin si perempuan. Status anak tetap disandarkan kepada ayah sekalipun telah melakukan *'azl*. Akan tetapi sean-

---

100 *Asy-Syarhush Shaagiir*: 2/ 387.

101 *Syarhul Majallah lil Ataasi*: 2/ 415.

102 *Al-Mukhtashar an-Naafi' fi Fiqhi al-Imaamiah* hlm. 205-207, *ar-Raudhah al-Bahiyyah*: 2/ 103 dan setelahnya.

103 Mengeluarkan sperma di luar vagina. Penj.

dainya ia mengingkari anak tersebut maka tidak dapat digunakan argumentasi ketika *li'aan*.

4. Tidak akan terjadi talak (cerai) dalam pernikahan mut`ah menurut ijma' orang-orang syiah, juga tidak pula *li'aan* menurut pendapat paling kuat. Akan tetapi masih diperselisihkan mengenai terjadinya *zhihaar*.
5. Dengan pernikahan mut`ah tidak ada saling mewarisi di antara suami-isteri. Sedangkan anak dapat mewarisi harta kedua orang tuanya tersebut, dan mereka berdua dapat mewarisi harta anak mereka. Tidak ada perbedaan pendapat dalam hal ini.
6. Jika telah usai waktu yang telah disepakati, menurut pendapat paling masyhur masa iddah si perempuan adalah dua kali haid dan iddah perempuan yang tidak haid selama 45 hari. Sedangkan iddah karena kematian, seandainya si suami meninggal dunia, pendapat yang paling masyhur adalah 4 bulan 10 hari.
7. Tidak sah melakukan akad baru sebelum waktu yang disepakati habis. Jika si lelaki ingin memperbaharui akad lagi, maka ia harus menghadiahkan sisa waktu akad pertama dan memulainya lagi.

**Dalil-dalil:**

Dalil Syiah Imamiah: orang-orang syiah Imamiah berdalil akan disyariatkannya nikah temporal atau mut`ah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka upah-upah mereka (mahar) (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."* (**an Nisaa`: 24**). Allah SWT dalam ayat tersebut menggunakan kata *istimtaa'* (menikmati) bukan *zawaaj* (menikahi). Juga menggunakan kata *ujuur* (upah) bukan *muhuur* (mahar). Ini menunjukkan akan dibolehkannya nikah mut`ah, kata *istimtaa`* dan *tamattu'* merupakan satu makna. Memberikan upah setelah menikmati sesuatu, terjadi dalam akad sewa-menyewa. Mut`ah adalah akad sewa-menyewa manfaat dari alat kelamin. Sedangkan mahar hukumnya wajib diberikan ketika akad nikah sebelum terjadi *istimtaa'*.
2. Di dalam sunnah tercatat akan kebolehan nikah mut`ah di dalam beberapa peperangan, di antaranya ketika tahun Authaas, umrah Qadha', perang Khaibar, tahun penaklukan dan perang Tabuk.[104] Ibnu Mas'ud berkata, "Dulu kami berperang bersama Rasulullah, dan kami tidak membawa istri. Lantas kami berkata, "Tidakkah kita kebiri alat vital kita?" Lantas beliau melarang kami melakukan hal itu, kemudian memberi kami keringanan untuk menikahi perempuan dengan mahar sebuah pakaian sampai batas waktu tertentu. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca ayat yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu."* (**al Maa'idah: 87**)[105]

Di dalam *Shahih Muslim* diriwayatkan dari Jabir, dulu kami ber-*istimtaa'* (mut`ah/menikmati) dengan upah segenggam kurma dan tepung di masa Rasulullah dan Abu Bakar, sampai akhirnya Umar melarang Amr bin Harits.[106]

Yang membolehkan nikah mut`ah adalah Ibnu Abbas dan para generasi salaf, di antara mereka adalah sebagian para sahabat; Asma` binti Abu Bakar, Jabir, Ibnu Mas'ud, Mu'awiyah,

104 *Nailul Authaar*: 6/ 136-137.
105 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, dan Ahmad (*Nailul Authaar*: 6/ 133).
106 *Nashbur Raayah*: 3/ 181.

Amr bin Harits, Abu Said dan Salma, kedua anak Umayyah bin Khalaf. Juga sebagian tabi'in, seperti Thawus, Atha', Said bin Jubair dan seluruh ahli fikih Mekah, di antaranya Ibnu Juraij.

Imam Mahdi juga membolehkan nikah mut`ah, itu diriwayatkan dari Baqir, Shadiq dan Imamiah.[107] Sedangkan syiah Zaidiah berpendapat sebagaimana pendapat jumhur ulama akan keharaman nikah mut`ah, dan menguatkan bahwa Ibnu Abbas menarik kembali pendapatnya yang membolehkan nikah mut`ah.[108]

Saya jawab dalil-dalil tersebut, sebagai berikut:[109]

1. Sesungguhnya maksud dari kata "al-istimtaa'" dalam surah an-Nisaa': 24 adalah nikah. Karena kata nikah disebutkan di awal dan akhir ayat, yang ayat tersebut dimulai dengan firman Allah SWT yang artinya, *"Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu."* **(an-Nisaa`: 22)** Dan diakhiri dengan firman Allah SWT yang artinya, *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman"* **(an-Nisaa`: 25)**. Itu menunjukkan bahwa maksud dari kata *istimtaa'* di dalam ayat tersebut adalah nikah, bukan mut`ah yang diharamkan oleh syariat itu.

   Adapun pengungkapan kata dengan *"al-ajr"* (upah) adalah, mahar di dalam pernikahan secara bahasa dinamakan upah, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut."* **(an-Nisaa`: 25)** Juga firman Allah SWT yang artinya, *"Hai nabi, Sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan maskawinnya."* **(al-Ahzab: 50)**

   Adapun mengenai perintah untuk memberi upah setelah *istimtaa'* (menikmati/bersenang-senang), sedangkan mahar itu diambil sebelum *istimtaa'*. Oleh karena itu, ini adalah salah satu cara pengungkapan dalam bahasa Arab yang biasa dikenal dengan *taqdim* (mendahulukan) dan *ta`khir* (mengakhirkan). Perkiraan susunan kalimatnya adalah, berilah mereka upah-upah mereka jika kalian menikmati mereka, yaitu jika kalian hendak menikmati mereka maka berilah upah mereka. Itu seperti firman Allah yang artinya, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu hendaklah kamu ceraikan mereka."* **(ath-Thalaaq: 1)**, maksudnya apabila kamu hendak menceraikan.

   Juga seperti firman Allah SWT yang artinya, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengerjakan shalat, maka basuhlah..."* **(al-Maa'idah: 6)**. Maksudnya apabila kamu hendak mengerjakan shalat.

2. Adapun mengenai adanya izin menikah mut`ah di dalam sunah nabawiyah di sebagian peperangan, itu dikarenakan darurat dalam keadaan perang. Juga karena kondisi sendiri (tanpa istri) dalam keadaan bepergian. Kemudian setelah itu Rasulullah saw. mengharamkan selamanya hingga hari kiamat. Itu sebagaimana yang tertera dalam banyak hadits, di antaranya:

   أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّيْ كُنْتُ قَدْ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الاِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، أَلاَ وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهَا، وَلاَ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

107 *Nailul Authaar*: 6/ 135 dan setelahnya.
108 *Al-Bahruz Zukhaar*: 3/ 23.
109 *Al-Ahwaal asy-Syakhshiyyah* karya Dr.. Musthafa es-Siba'i: 1/ 83 dan setelahnya.

*"Wahai manusia, sesungguhnya dulu aku telah mengizinkan kalian untuk mut`ah dengan perempuan. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mengharamkan hal itu sampai hari kiamat. Barangsiapa mempunyai perempuan hasil nikah mut`ah maka bebaskanlah ia. Dan jangan kalian ambil sedikit pun apa yang telah kalian berikan kepada mereka."*[110]

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَامَ أَوْطَاسٍ فِي الْمُتْعَةِ ثَلاَثًا ثُمَّ نَهَى عَنْهَا.

*"Diriwayatkan dari Iyas bin Salamah dari ayahnya, dia berkata, "Dulu Rasulullah memberikan keringanan ketika tahun authaas untuk menikah mut`ah tiga kali. Kemudian setelah itu beliau melarangnya."*[111]

قَالَ سَبْرَةُ بْنُ مَعْبَدٍ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

*"Sabrah bin Ma'bad berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah ketika haji Wada' melarang untuk menikah mut`ah.'"*[112]

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

*"Diriwayatkan dari Ali r.a. bahwasanya Rasulullah melarang nikah mut`ah dan memakan daging himar piaraan, ketika perang Khaibar."*[113]

Ibnu Abbas hanya membolehkan nikah mut`ah bagi orang yang terpaksa saja. Sebagaimana diriwayatkan oleh Said bin Jubair bahwasanya Ibnu Abbas berkata, "Subhanallah (Mahasuci Allah), bukan ini yang aku fatwakan. Nikah mut`ah itu seperti bangkai yang hanya boleh dimakan oleh orang yang terpaksa." Sedangkan syiah telah memperluas hal itu dan menjadikannya umum bagi orang yang terpaksa maupun tidak, juga bagi orang yang bepergian maupun tidak.

Sekalipun demikian, para sahabat mengingkari pendapat Ibnu Abbas tersebut, sehingga pendapatnya tersebut menjadi *syadz*. Ali r.a. mengingkarinya seraya berkata, "Sungguh kamu adalah orang yang bingung lagi menyimpang; karena sesungguhnya pada Perang Khaibar Nabi saw. telah melarang menikah mut`ah dengan perempuan dan memakan daging himar piaraan. Abdullah bin Zubair r.a. juga mengingkarinya, Imam Muslim meriwayatkan bahwasanya dia pernah berdiri di kota Mekah seraya berseru, "Sesungguhnya ada sekelompok orang yang telah Allah butakan mata hati mereka sebagaimana telah dibutakan mata mereka. Mereka memfatwakan bolehnya nikah mut`ah." Dia menyindir seseorang, yaitu Abdullah bin Abbas.

Kemudian Ibnu Abbas memanggilnya seraya berkata, "Sesungguhnya kamu adalah orang yang keras kepala dan kurang paham. Sungguh, nikah mut`ah tersebut telah dilakukan di masa pimpinan orang-orang takwa (Rasulullah saw.). lantas Ibnu Zubair berkata, "Coba kamu lakukan, demi Allah seandainya kamu melakukannya pastilah aku akan merajammu."

Para ahli hadits meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwasanya ia menarik kembali pendapatnya tersebut. At-Tirmidzi meriwayatkan

110 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad dari Sabrah bin Ma'bad al-Juhani.

111 Diriwayatkan oleh Muslim dan Ahmad.

112 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud.

113 Diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, dan Muslim (*Nailul Authaar*: 6/ 134, *Nashbur Raayah*: 3/ 177).

bahwasanya ia berkata, "Mut`ah di era pertama Islam, ada seorang lelaki memasuki sebuah negeri yang tidak ia kenal. Kemudian dia menikahi seorang perempuan selama dia bertempat tinggal di negeri tersebut. Si perempuan menjaga barang-barangnya dan memperbaiki permasalahannya, hingga turun ayat, *"Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki."* **(al-Mu`minuun: 6)**

Ibnu Abbas berkata, "Semua perempuan selain dua golongan tersebut hukumnya haram." Al-Baihaqi dan Abu Uwanah dalam kitab *Shahih*-nya juga meriwayatkan tentang *ruju'* (penarikan pendapat) Ibnu Abbas tersebut.[114]

Pendapat yang mengatakan akan ruju'nya Ibnu Abbas adalah pendapat yang paling benar menurut kebanyakan para ulama. Hal itu diperkuat oleh ijma' para sahabat yang menyatakan bahwa mut`ah telah diharamkan selamanya. Oleh karenanya, sangat aneh jika Ibnu Abbas dikatakan menyelisihi mereka. Al-Hazimi meriwayatkan dalam bab nasakh dan mansukh dari hadits Jabir bin Abdullah, berkata, "Kami pernah keluar bersama Rasulullah untuk perang Tabuk. Tatkala kami sampai Aqabah, daerah setelah Syam. Kemudian para wanita datang, dan kami ingat untuk melakukan nikah mut`ah. Mereka mengelilingi kami selama perjalanan. Kemudian Rasulullah saw. mendatangi kami dan melihat ke arah mereka, seraya bertanya, "Siapa wanita-wanita itu?" Lantas kami menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka itu adalah wanita-wanita yang kami nikahi secara mut`ah." Jabir berkata, "Lantas Rasulullah marah hingga pipi beliau memerah dan berubah warna muka beliau.

Kemudian beliau berdiri di antara kami untuk memberikan ceramah. Setelah itu beliau mengucapkan *hamdalah* dan memuji Allah, kemudian melarang untuk melakukan nikah mut`ah. Lantas kami saling berpisah antara lelaki dan wanita saat itu. Begitu juga kami tidak melakukan hal itu lagi. Oleh karena itu, hari tersebut dinamakan *"tsaniyyatul wadaa."*[115]

Abu Uwanah telah meriwayatkan dari Ibnu Juraij bahwasanya ketika di kota Basrah ia berkata, "Saksikanlah bahwasanya saya telah tidak berpendapat akan kebolehan nikah mut`ah." Hal itu ia katakan setelah meriwayatkan 18 hadits yang menyatakan bahwa mut`ah boleh dilakukan.[116]

Semua dalil ini menunjukkan bahwa kebolehan untuk menikah mut`ah telah di-*nasakh* (dihapus). Boleh jadi Ibnu Abbas, para sahabat dan tabi'in yang sepakat dengannya belum mendapatkan dalil yang menghapus nikah mut`ah tersebut. Jika dalil nasakh telah ada maka wajib mengamalkannya. Atau juga boleh dikatakan bahwa dibolehkannya nikah mut`ah dulu adalah ketika masih dalam status toleransi yang belum terkait dengan hukum, seperti kh*amr* (minuman keras) sebelum diharamkan, lantas ada dalil qath'i yang mengharamkannya.

**Dalil-dalil Jumhur Ulama:**

Jumhur ulama berdalil akan keharaman nikah mut`ah dengan Al-Qur'an, sunah, ijma', dan logika:

1. Firman Allah SWT yang artinya, *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui*

114 *Nailul Authaar*: 6/ 135.
115 *Nashbur Raayah*: 3/ 179.
116 *Nailul Authaar*: 6/ 136.

*batas."* (**al-Mu`minuun: 5-7**). Ayat ini mengharamkan untuk bersenang-senang dengan perempuan kecuali dari dua jalur; menikah atau memiliki budak. Sedangkan mut`ah bukan merupakan pernikahan yang benar, pun juga bukan memiliki budak, oleh karenanya hukumnya haram. Dalil bahwasanya mut`ah bukan pernikahan adalah, mut`ah akan habis masanya tanpa talak (perceraian), tidak ada kewajiban memberi nafkah dan tidak ada hak saling mewarisi.

2. Adapun sunah: hadits-hadits muttafaq 'alaih yang telah saya sebutkan dari Ali, Sabrah al-Juhani, Salmah bin Akwa', dan lainnya *-radliyallahu 'anhum-*, yang secara jelas melarang nikah mut`ah pada tahun Perang Khaibar, lima belas hari setelah fathu Mekah dan ketika haji Wada'.
3. Adapun ijma': seluruh umat Islam kecuali Syiah Imamiah telah bersepakat untuk melarang nikah mut`ah. Seandainya nikah mut`ah tersebut boleh maka pastilah mereka akan memfatwakannya. Ibnu Mundzir berkata, "Orang-orang Islam generasi pertama mendapat keringanan untuk melakukan mut`ah. Di masa sekarang, saya tidak mengetahui seorang pun yang membolehkannya, kecuali sebagian kalangan Syiah. Tidaklah ada maknanya pendapat yang menyalahi kitab Allah dan sunah Rasul-Nya." Qadhi Iyadh berkata, "Kemudian terjadi ijma' dari seluruh para ulama akan keharaman nikah mut`ah, kecuali kalangan Syiah."[117]
4. Sedangkan dalil logika: sesungguhnya disyariatkan secara abadi demi tujuan-tujuan sosial, seperti ketenangan jiwa, melahirkan anak dan membentuk komunitas keluarga. Sedangkan nikah mut`ah dilakukan hanya demi memuaskan syahwat dalam batas waktu tertentu. Perbuatan itu sama persis seperti perzinaan. Oleh karenanya, tidak akan ada gunanya mengharamkan perzinaan dengan tetap menghalalkan nikah mut`ah.

Dengan demikian, jelaslah ke-*rajih*-an dalil-dalil jumhur ulama dan pendapat yang mengharamkan nikah mut`ah dan nikah temporal. Pendapat inilah yang dapat diterima oleh logika dan spirit syariat Islam. Tidak mungkin bagi siapa pun yang objektif dan netral kecuali mengingkari mut`ah dan melarangnya.

### *3) Kesaksian*

Ada empat hal yang akan dibicarakan dalam syarat ini; pendapat para ulama fikih dalam pensyaratan kesaksian dalam nikah, waktu kesaksian, hikmahnya, dan syarat-syarat saksi.

#### 1. Pendapat para ulama fikih dalam pensyaratan saksi:

Keempat madzhab[118] telah bersepakat bahwa saksi merupakan syarat untuk sahnya pernikahan. Pernikahan tidak sah tanpa dua saksi selain wali, karena sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Aisyah,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. رواه الدارقطني وابن حبان.

*"Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."* **(HR Darul Qutni dan Ibnu Hibban)**

Juga diriwayatkan dari Aisyah,

---

117 *Nailul Authaar*: 6/ 136

118 Pendapat ini yang otoritatif dalam madzhab Maliki, berbeda dengan pendapat yang diiformasikan oleh sebagian kitab klasik dan kontemporer yang menyatakan bahwa menurut imam Malik persaksian tidak disyaratkan. Akan tetapi cukup dengan mengumumkannya, sekalipun dengan menabuh gendang. Pendapat inilah yang mashur dari Imam Ahmad, bahwa pernikahan itu tidak sah kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.

لاَ بُدَّ فِي النِّكَاحِ مِنْ أَرْبَعَةٍ: اَلْوَلِيِّ وَالزَّوْجِ وَالشَّاهِدَيْنِ.

*"Dalam pernikahan harus ada empat unsur; wali, suami, dan dua orang saksi."* **(HR Darul Quthni)**

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

اَلْبَغَايَا اللاَّتِي يَنْكِحْنَ أَنْفُسَهُنَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ. رواه الترمذي.

*"Pelacur adalah perempuan-perempuan yang menikahkan diri mereka tanpa ada persaksian."*[119] **(HR Tirmidzi)**

Karena persaksian dapat menjaga hak-hak istri dan anak, agar tidak dizalimi oleh ayahnya sehingga nasabnya tidak jelas. Demikian juga dapat menghindarkan tuduhan atas suami-istri, serta memberikan penjalasan betapa pentingnya pernikahan tersebut.

**Pernikahan siri:**[120] sebagai penguat disyaratkannya persaksian, para ulama Malikiah[121] berkata, "Nikah siri itu rusak dengan talak ba`in jika suami-istri tersebut telah melakukan persenggamaan. Sebagaimana juga rusaknya pernikahan tanpa saksi dengan terjadi hubungan suami-istri. Mereka berdua dikenakan had zina; jilis atau rajam, jika telah terjadi persenggamaan dan hal itu mereka akui. Atau persenggamaan tersebut terbukti dengan persaksian empat saksi, seperti dalam kasus perzinaan. Mereka berdua tidak diberi ampunan hanya karena ketidaktahuan mereka.

Akan tetapi mereka berdua tidak dikenakan had, jika pernikahan mereka telah menyebar dan diketahui oleh banyak orang, seperti dengan diiringi pemukulan rebana, diadakan walimah, disaksikan satu orang selain wali, atau disaksikan dua saksi fasik dan sejenisnya. Karena hal itu masih dalam taraf syubhat. Nabi saw. pernah bersabda,

اِدْرَءُوا الْحُدُوْدَ بِالشُّبْهَاتِ.

*"Halangilah had itu dengan hal-hal syubhat."*[122]

Para ulama Hanabilah berkata, "Akad tidak dapat batal sebab berpesan untuk menyembunyikannya. Seandainya akad nikah tersebut disembunyikan oleh wali, para saksi dan kedua mempelai maka akadnya sah tapi makruh."[123]

Ada pendapat *shadz* dari Ibnu Abi Laila, Abu Tsaur dan Abu Bakar al-Asham yang menyatakan bahwa dalam pernikahan tidak disyaratkan ada persaksian dan itu tidak harus. Karena ayat yang berisi tentang pernikahan tidak mensyaratkan persaksian, seperti firman Allah SWT yang artinya, *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* **(an-Nisaa`: 3)** Juga firman Allah SWT yang artinya, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu."* **(an-Nuur: 32)**

Isi kandungan ayat-ayat tersebut diamalkan tanpa ada syarat (mutlak). Sedangkan hadits-hadits yang berbicara tentang masalah ini tidak cocok dijadikan sebagai pembatas (*muqayyid*). Ini merupakan pendapat Syiah Imamiah,[124] mereka berkata, "Dianjurkan untuk mengumumkan dan menampakkan serta men-

119 Tidak merafa'kannya kecuali Abdul A'la, dan ia adalah orang tsiqah (*Nailul Authaar*: 6/ 125).

120 Pernikahan sirri adalah sebuah pernikahan yang si suami berpesan kepada para saksi agar menyembunyikan pernikahan tersebut dari istrinya atau dari khlayak umum sekalipun itu keluarga sendiri.

121 *Asy-Syarhul Kabiir ma'a Dasuqi*: 2/ 236, **asy-Syarhush Shagiir**: 2/ 336, dan setelahnya.

122 Diriwayatkan oleh Ibnu Adi di dalam kitab *al-Kamil*, dari Ibnu Abbas. Juga diriwayatkan oleh Abu Muslim al-Kaji dan Ibnu Sam'aani dari Umar bin Abdul Aziz, secara mursal. Diriwayatkan pula oleh Musaddad di dalam Musnad-nya dari Ibnu Mas'ud, secara mauquf (*al-Jaami' ash-Shagiir*).

123 *Ghaayatul Muntaha*: 3/ 27.

124 *Al-Mukhtashar an-Naafi' fi Fiqhil Imamiyyah*: hlm. 194.

datangkan saksi dalam pernikahan yang abadi. Persaksian bukan merupakan syarat akan keabsahan akad menurut seluruh ulama kami."

Pendapat ini salah dan tidak dapat dijadikan patokan. Karena hadits-hadits yang berisi tentang kewajiban adanya persaksian dalam akad nikah sangat masyhur. Oleh karenanya boleh dijadikan pembatas (*muqayyid*) isi kandungan Al-Qur'an yang masih general (mutlak).

**2. Waktu persaksian**

Jumhur ulama (selain Malikiah) berpandangan bahwasanya persaksian wajib hukumnya ketika melakukan proses akad, agar para saksi mendengar ijab dan qabul ketika diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Jika akad tersebut usai tanpa dibarengi persaksian maka pernikahan itu rusak, karena dalil hadits sebelumnya yang berbunyi,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ.

*"Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil."*

Maksudnya adalah ketika menikah. Dengan demikian terealisasilah hikmah persaksian. Karena, sebagaimana menurut para ulama Hanafiah, persaksian itu adalah syarat rukun akad nikah. Oleh karena itu, persaksian disyaratkan ketika rukun akad.

Para ulama Malikiah berpandangan bahwa persaksian merupakan syarat sah nikah, baik itu ketika melangsungkan akad maupun setelah akad dan sebelum berhubungan suami-istri. Dianjurkan persaksian tersebut ada ketika akad nikah. Jika persaksian ketika akad atau sebelum terjadi hubungan suami-istri tidak sah, akad nikah tersebut dianggap rusak. Bersenggamanya dengan istri pun dihitung bermaksiat. Sebagaimana telah saya jelaskan, pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Menurut mereka, persaksian merupakan syarat dibolehkannya bersenggama dengan si istri, bukan syarat sahnya akad. Inilah titik perbedaan antara para ulama Malikiah dan lainnya.

**3. Hikmah Persaksian**

Hikmah disyaratkannya persaksian dalam pernikahan adalah memberi pengertian betapa pentingnya pernikahan tersebut dan menampakkannya kepada orang-orang demi menangkis segala jenis prasangka dan tudungan atas kedua mempelai. Juga dikarenakan persaksian tersebut dapat membedakan antara halal dan haram. Biasanya sesuatu hal yang halal itu ditampakkan, sedangkan yang haram cenderung ditutup-tutupi. Dengan persaksian, pernikahan tersebut dapat dinotariskan sehingga dapat dikeluarkan catatannya saat dibutuhkan.

Oleh sebab itu semua, syariat menganjurkan untuk mengumumkan acara pernikahan dan mengundang masyarakat untuk walimah. Rasulullah saw. bersabda,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.

*"Umumkanlah pernikahan."*[125]

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ.

*"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana."*[126]

Dalam hadits yang lain beliau juga bersabda,

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ

125 Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Hakim, dari Amir bin Abdullah bin Zubair.

126 Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi dari Aisyah. Para perawinya ada yang dhaif.

وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ فَإِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ امْرَأَةً، وَقَدْ خَضَبَ بِالسَّوَادِ فَلْيُعْلِمْهَا لَا يَغُرَّهَا

*"Umumkanlah pernikahan ini, laksanakan di masjid dan pukullah rebana serta hendaknya mengadakan acara walimah sekalipun hanya dengan jamuan seekor kambing. Jika salah seorang di antara kalian meminang seorang perempuan dan telah menyemir rambutnya dengan warna hitam maka hendaknya ia memberitahu dan tidak membohonginya."*[127]

**4. Syarat-syarat Saksi:**

Saksi hendaknya memiliki beberapa sifat tertentu;

1) Hendaknya mempunyai kapabilitas untuk mengemban persaksian; telah baligh dan berakal.
2) Dengan kehadiran mereka hendaknya terwujud makna pengumuman akan pernikahan tersebut.
3) Hendaknya mampu menghargai pernikahan ketika menghadirinya.

Mengenai sifat *al-ahliyyah* (kapasitas): yang disepakati dan disyaratkan dalam persaksian nikah adalah *al-ahliyah al-kamilah* (kapasitas sempurna), mampu mendengar ucapakan kedua belah pihak yang melakukan akad dan memahaminya. Syarat-syarat saksi sebagai berikut:

1) Akal: tidaklah sah orang gila bersaksi untuk acara akad nikah. Karena tujuan persaksian tidak terwujud, yaitu mengumumkan dan menetapkan pernikahan di masa datang, ketika ada pengingkaran.
2) Baligh: tidaklah sah persaksian anak kecil sekalipun sudah *mumayyiz* (*tamyiz*). Karena kehadiran anak kecil tidak merealisasikan tujuan persaksian, yaitu mengumumkan dan menghargai prosesi pernikahan. Kehadiran mereka tidak sesuai dengan urgensi pernikahan itu sendiri.

Kedua syarat ini telah disepakati oleh para ahli fikih. Kedua syarat tersebut dapat dikumpulkan dalam satu syarat, yaitu saksi harus orang yang mukallaf (kenai beban hukum). Mereka (para ahli fikih) berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang lain, sesuai maksud dari adanya persaksian, apakah untuk mengumumkan saja sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama Hanafiah, atau menjaga pengingkaran akan akad (di kemudian hari) sebagaimana dikatakan oleh para ulama Syafi'iah.

3) Berbilang: syarat ini disepakati oleh para ahli fikih. Akad nikah tidak akan terlaksana dengan satu orang saksi saja, karena sebagaimana yang terkandung dalam hadits sebelumnya yang berbunyi,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ. رواه الدارقطني وابن حبان.

*"Tidaklah ada pernikahan melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil."* **(HR Daru Qutni dan Ibnu Hibban)**

Para ulama Hanafiah[128] menyebutkan bahwasanya barangsiapa menyuruh seorang lelaki untuk menikahkan putrinya yang kecil, lantas ia menikahkannya, sedangkan ayah si perempuan tersebut hadir dengan disertai satu orang saksi lagi, maka

---

127 Diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Aisyah, dia berkata: derajat hadits ini hasan gharib. Ash-Shan'ani berkata, hadits-hadits yang berisi tentang perintah untuk mengumumkan pernikahan sangat luas, sekalipun semuanya terdapat kritikan, hanya saja satu dan lainnya saling menguatkan. (*Subulus Salam*: 3/ 116 dan setelahnya).

128 *Fathul Qadir*: 2/ 356

akad nikah tersebut boleh dilakukan. Karena sang ayah secara otomatis dapat mengikuti prosesi akad tersebut, sebab masih dalam satu majelis. Sedangkan wakilnya menjadi utusan yang mengungkapkan akad dan satu orang lagi menjadi saksi. Akan tetapi jika sang ayah tidak ada di tempat, maka akad nikah tersebut tidak sah, karena majelis akadnya berbeda. Oleh karenanya, dalam keadaan tersebut tidak mungkin mengikutisertakan si ayah dalam akad.

Jika seorang ayah menikahkan putrinya yang telah baligh di hadapan satu orang saksi; jika perempuan tersebut hadir di dalam majelis akad maka boleh hukumnya. Akan tetapi jika ia tidak hadir maka tidak boleh.

4) Lelaki: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Hendaknya saksi akad nikah itu adalah dua orang lelaki. Pernikahan tidak akan sah dengan satu orang saksi perempuan. Demikian juga tidak sah dengan persaksian satu laki-laki dan dua perempuan. Itu mengingat betapa pentingnya permasalahan akad nikah ini. Lain halnya persaksian dalam masalah harta dan transaksi-transaksi harta (uang) lainnya. Az-Zuhri berkata, "Telah berlaku sunah Rasulullah akan ketidakbolehannya persaksian perempuan dalam masalah *hudud* (hukuman), pernikahan dan *talak* (perceraian).[129] Itu juga disebabkan akad nikah itu bukan merupakan akad harta, pun tidak dimaksudkan untuk harta, dan pada umumnya dihadiri oleh banyak lelaki. Oleh karenanya, tidak sah dengan persaksian kaum perempuan, seperti dalam masalah *hudud*.

Para ulama Hanafiah berkata, boleh hukumnya persaksian dua orang perempuan dan satu orang lelaki dalam akad nikah, sebagaimana persaksian dalam masalah harta; karena perempuan mempunyai kapabilitas untuk bersaksi. Tidak diterimanya persaksian perempuan dalam masalah hudud dan qishas karena adanya syubhat dalam diri perempuan, sebab kemungkinan lupa, lalai, dan tidak pasti, sedangkan masalah hudud dapat ditolak dengan adanya syubhat tersebut.

5) Merdeka: ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, kecuali Hanabilah. Hendaknya kedua saksi tersebut adalah orang yang merdeka. Pernikahan tidak sah dengan persaksia dua orang budak lelaki, mengingat betapa pentingnya masalah pernikahan ini. Juga karena seorang budak tidak mempunyai hak wali bagi dirinya sendiri. Oleh karenanya, ia tidak berhak untuk bersaksi, karena tidak punya hak wali tersebut. Dengan demikian, dia juga tidak mempunyai hak wali atas orang lain. Sedangkan persaksian termasuk dalam kategori perwalian.

Para ulama Hanabilah berkata, "Pernikahan dapat dilaksanakan dengan kesaksian dua budak laki-laki." Karena menurut mereka persaksian budak dapat diterima dalam semua hak. Tidak ada dalil yang menafikan hal itu dari Al Qur'an, sunah, atau ijma'. Anas bin Malik berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang menolak persaksian budak. Allah akan menerima kesaksian budak tersebut atas seluruh umat pada hari Kiamat. Bagaimana mungkin dalam perkara ini tidak dapat diterima? Periwayatan budak akan hadits Nabi saw. juga diterima, jika dia adil dan terpercaya. Bagaimana mungkin dalam urusan yang lebih rendah dari hal itu tidak dapat diterima? Patokan dalam persaksian adalah per-

129 Diriwayatkan oleh Abu Ubaid dalam masalah "harta."

caya dengan berita yang disampaikan oleh saksi. Jika budak tersebut dapat dipercaya dan adil maka kesaksiannya dapat diterima.

6) Adil: istiqamah dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran agama, sekalipun hanya secara lahiriah. Yaitu orang yang keadaannya tertutup tidak terang-terangan melakukan tindak kefasikan dan penyelewengan. Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Ahmad dan pendapat yang benar menurut Imam Syafi'i. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian orang fasik, karena kandungan hadits sebelumnya yang mensyaratkan dua saksi yang adil. Demikian juga karena persaksian termasuk bentuk penghormatan atas pernikahan dan penampakan keberadaannya. Sedangkan orang fasik termasuk orang-orang yang suka menghinakan, dan akad inikah tidak akan dimuliakan dengan kehadirannya. Ini adalah pendapat yang kuat.

Para ulama Hanafiah berkata, keadilan bukan merupakan syarat dalam persaksian. Oleh karenanya akad nikah sah dilakukan dengan saksi orang-orang adil maupun orang-orang fasik. Karena kesaksian ini merupakan sebuah penerimaan amanah, maka sah dilakukan oleh orang fasik, sebagaimana amanah-amanah lainnya. Orang fasik tersebut juga mempunyai hak wali, maka dia juga berhak untuk bersaksi. Ini adalah pendapat syiah Imamiyyah juga; karena kesaksian menurut mereka bukan merupakan syarat akan sahnya akad nikah, akan tetapi itu hanya dianjurkan saja.[130]

7) Islam: syarat ini sudah disepakati oleh seluruh ulama. Kedua saksi harus dipastikan seorang Muslim, tidak cukup dengan saksi yang ke-islam-annya belum jelas. Syarat ini diberlakukan jika kedua mempelai samasama beragama Islam. Para ulama Hanafiah tidak mensyaratkan syarat ini jika si istri adalah seorang Muslimah. Jika seorang Muslim menikahi perempuan dzimmiyah (*ahludzimmah*) dengan kesaksian dua orang *ahludzimmah* maka itu sah menurut mereka (para ulama Hanafiah); karena kesaksian Ahli Kitab terhadap orang Ahli Kitab diperbolehkan. Akan tetapi hal itu tidak sah menurut para ulama selain mereka; karena si suami adalah seorang Muslim, maka akad nikah tersebut harus diketahui oleh khalayak kaum Muslimin.

Sebab disyaratkannya saksi beragama Islam dalam pernikahan kaum Muslimin adalah, syarat ini sangat penting dan dipandang oleh agama. Oleh karena itu, harus disaksikan oleh seorang Muslim, agar hal itu dapat diberitahukan kepada kaum Muslimin lainnya. Adapun jika kedua mempelai tidak beragama Islam maka menurut para ulama Hanafiah kesaksian Ahli Kitab dapat diterima.

8) Dapat melihat: ini merupakanan syarat menurut para ulama Syafi'iah, dalam pendapat yang paling benar. Kesaksian orang buta tidak dapat diterima; karena perkataan tidak dapat ditangkap secara sempurna melainkan dengan melihat secara langsung dan mendengarkannya. Orang yang buta tersebut tidak dapat membedakan antara orang yang mendakwa dengan orang yang didakwa.

Dapat melihat bukan merupakan syarat menurut jumhur ulama. Kesaksian orang buta sah jika ia mampu mendengar perkataan kedua belah pihak yang melang-

130 Mereka berkata, menurut pendapat yang paling benar, tidak disyaratkan kehadiran dua saksi, pun juga wali, jika si perempuan telah balig dan mengerti. Hanya saja, pernikahan yang permanen dianjurkan untuk adanya saksi dan pengumuman. (*al-Mukhtashar an-Naafi'* hlm. 194)

sungkan akad dan dapat membedakannya tanpa ada keraguan sama sekali. Itu karena orang buta merupakan orang yang berhak untuk bersaksi, termasuk kesaksian dalam hal ini menurut sebagian pendapat. Oleh karena itu, kesaksiannya sah sebagaimana dalam masalah muamalat.

9) Para saksi dapat mendengar perkataan pihak yang melakukan akad dan memahaminya, ini merupakan syarat menurut mayoritas para ahli fikih. Akad nikah tidak sah dengan kesaksian dua orang tidur atau tuli; karena tujuan kesaksian tidak terealisasi dengan semisal kedua keadaan tersebut. Demikian juga tidak sah dengan kesaksian orang mabuk yang tidak sadar apa yang ia dengar dan tidak mengingatnya setelah sadar.

Demikian juga tidak sah kesaksian orang non-Arab dalam sebuah akad yang diucapkan dengan bahasa Arab, jika ia tidak mengetahui bahasa Arab. Karena tujuan dari kesaksian adalah memahami perkataan kedua belah pihak yang melakukan akad serta menunaikan kesaksian tersebut ketika dibutuhkan dan terjadi sengketa.

Akad nikah tidak sah dengan kesaksian Allah dan Rasul-Nya, bahkan ada yang mengatakan orang tersebut kufur; karena ia meyakini bahwa Rasulullah saw. mengetahui alam gaib.

Orang-orang yang bersaksi tidak disyaratkan dari kalangan orang-orang yang tidak ditolak kesaksiannya untuk kedua mempelai dalam masalah pidana. Pernikahan sah dengan kesaksian dua anak dari kedua mempelai atau dua anak dari salah satu mempelai, kecuali menurut para ulama Hanabilah, hal itu menurut mereka tidaklah sah. Juga boleh dilaksanakan dengan kesaksian musuh kedua mempelai. Itu karena anak dan musuh merupakan orang yang berhak untuk bersaksi. Demikian juga akad nikah boleh dilakukan dengan kesaksian saudara sepupu dan paman, jika wali menurut selain Hanafiah adalah orang-orang selain mereka. Wali menurut jumhur ulama merupakan syarat, seperti halnya saksi, dan saksi bukan merupakan wali.

Para ulama Hanafiah telah meletakkan kriteria bagi orang yang diterima dan tidak kesaksiannya dalam akad nikah. Mereka berkata, setiap orang yang layak untuk menjadi seorang wali dalam akad nikah dengan hak perwalian dirinya sendiri,[131] maka ia layak untuk menjadi saksi dalam akad ini.

Sebagaimana saksi disyaratkan demi sahnya akad nikah, menurut jumhur ulama selain Hanafiah dianjurkan juga adanya keridhaan si perempuan yang akan dinikahi, dengan berkata, "Aku ridha atau aku mengizinkan akad nikah." Keridhaannya tersebut timbul bukan hasil paksaan. Hal itu dilakukan untuk berhati-hati agar ia tidak mengingkari.

**Sikap undang-undang terhadap kesaksian:** undang-udang ahwal syakhshiyyah Syiria (Pasal 12) mengambil pendapat madzhab Hanafi dalam masalah persaksian. Di dalamnya tercantum bahwa, "Dalam sahnya akad nikah disyaratkan kehadiran dua orang saksi lelaki, atau seorang lelaki dan dua orang perempuan, yang beragama Islam, berakal, baligh serta mampu mendengar ucapan ijab dan qabul sekaligus memahaminya." Maksudnya, ini dalam pernikahan sesama Muslim. Adapun pernikahan di antara Ahli Kitab, maka sah dengan kesaksian dua orang dari ahli kitab, sekalipun kedua saksi tersebut berbeda agama dengan si perempuan, seperti kesaksian orang-orang Nasrani akan pernikahan seorang perempuan Yahudi.

---

131 Batasan ini untuk mengeluarkan budak mukatab dari katgaori ini. Sekalipun ia dapat menikahkan budaknya, akan tetapi bukan dengan hak perwalian dirinya sendiri, akan tetapi dengan hak yang diambil dari tuannya. Ibnu Abidin berkata, "Ini mengharuskan tidak terlaksananya akad nikah dengan orang yang berada dalam hak wali orang lain. Saya belum melihatnya."

#### *4) Ridha Kedua Belah Pihak dan Tidak Ada Paksaan*

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, selain Hanafiah. Pernikahan tidak sah tanpa keridhaan dua belah pihak yang melaksanakan akad. Jika salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut dipaksa menikah dengan ancaman bunuh, pukul keras atau penjara dalam waktu lama, maka akad tersebut rusak. Itu sebagaimana sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِيْ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَااسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ.

*"Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukan."*[132]

Imam an-Nasa'i juga meriwayatkan,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ فَتَاةً دَخَلَتْ عَلَيْهَا فَقَالَتْ: إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي مِنِ ابْنِ أَخِيهِ يَرْفَعُ بِي خَسِيسَتَهُ، وَأَنَا كَارِهَةٌ قَالَتْ: اجْلِسِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَجَاءَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَأَخْبَرَتْهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا فَدَعَاهُ فَجَعَلَ الْأَمْرَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعَ أَبِي، وَلَكِنْ أَرَدْتُ أَنْ أُعْلِمَ النِّسَاءَ أَنْ لَيْسَ لِلْآبَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ

*"Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya ada seorang perempuan*[133]*bertamu kepadanya dan berkata, 'Sesungguhnya ayahku telah menikahkanku dengan anak saudaranya agar dapat menaikkan status sosialnya, sedangkan saya tidak suka hal itu.' Aisyah berkata, 'Duduklah sampai Rasulullah datang.' Kemudian Rasulullah datang, lantas ia memberi tahu beliau perihal itu. Kemudian beliau mengutus orang untuk menemui ayahnya dan mengundangnya, lantas keputusan diserahkan kepada perempuan tersebut. kemudian perempuan tersebut berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah membolehkan apa yang ayahku perbuat. Akan tetapi aku ingin memberi tahu para perempuan bahwasanya dalam masalah ini seorang ayah tidak memiliki hak.'"*[134]

Maksudnya, tidak memiliki hak untuk memaksa menikahkan perempuan dengan orang yang tidak ia sukai. Kedua hadits diatas menunjukkan bahwa keridhaan merupakan syarat sahnya pernikahan, dan paksaan dapat menghilangkan rasa ridha. Dengan demikian, akad nikah tidak sah dilakukan dengan dibarengi paksaan. Pendapat inilah yang kuat, karena saling meridhai merupakan pokok dalam semua akad, termasuk akad nikah. Keridhaan kedua mempelai diperhitungkan dalam akad nikah, seperti dalam jual-beli.

Para ulama Hanafiah berkata, hakikat ridha bukan merupakan syarat sahnya nikah. Pernikahan dan talak sah dilakukan dengan paksaan dan gurauan. Karena orang yang terpaksa tersebut memang bermaksud melangsung akad nikah, akan tetapi ia tidak ridha dengan hukum yang akan menjadi konsekuensinya, itu sama halnya dengan gurauan. Gurauan tidak menghalangi sahnya pernikahan, karena sabda Nabi saw.,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

---

132 Ini adalah hadits Hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi dan lainnya, dari Ibnu Abbas.

133 Yaitu Khansa`, putri Khidam al-Anshari.

134 *Subulus Salam*: 3/ 122 dan setelahnya.

*"Ada tiga hal yang seriusnya dianggap serius dan guraunya tetap dianggap serius; nikah, talak, dan rujuk."*[135]

Akan tetapi qiyas ini bertentangan dengan kepastian yang terkandung di dalam sunah.

### *5) Menentukan Kedua Mempelai*

Para ulama Syafi'iah dan Hanabilah menyebutkan syarat ini. Akad nikah tidaklah sah melainkan atas dua mempelai yang telah ditentukan. Karena tujuan menikah adalah diri kedua mempelai tersebut, maka tidaklah sah tanpa menentukannya. Seandainya wali berkata, "Aku telah menikahkan putriku," maka tidak sah hingga ia menyebutkan nama, sifat, atau memberi isyarat kepada putrinya tersebut.

Jika ia menyebutkan namanya atau menyifati dengan sifat yang membedakan dari lainnya, sekiranya sifat tersebut tidak dimiliki saudari-saudarinya yang lain, seperti putriku yang paling besar, yang paling kecil, atau yang tengah-tengah, atau juga yang berkulit putih dan semisalnya. Atau memberikan isyarat kepadanya dengan berkata, "Yang ini," maka akad nikahnya sah. Seandainya wali menyebutkan namanya ketika mengisyaratkan kepadanya dengan nama yang bukan namanya, atau ia hanya memiliki satu orang puteri, maka akadnya juga sah. Karena dengan isyarat tersebut, penyebutan nama tidak ada status hukumnya. Seandainya dia berkata, "Aku menikahkanmu dengan putriku Fatimah ini," dengan menunjuk (mengisyaratkan) kepada Khadijah, maka akad tersebut sah untuk Khadijah, karena isyarat lebih kuat. Akad tanpa menentukan mempelai tetap sah, ketika si perempuan tidak mempunyai saudari. Karena penentuan itu dilakukan ketika berbilang.

Jika terjadi kesalahan dalam ijab dan qabul, sekiranya si wali berniat menikahkan putrinya yang besar, sedangkan mempelai lelaki berniat putri yang kecil, maka akadnya tidak sah, sebagaimana yang telah dijelaskan. Karena ijab merupakan hak perempuan, sedangkan qabul dari pihak lelaki.

### *6) Salah Satu Mempelai Atau Wali Tidak Sedang dalam Keadaan Ihram Haji Atau Umrah*

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama selain Hanafiah. Pernikahan tidaklah sah jika salah satu dari kedua mempelai sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah. Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan, karena sabda Nabi saw. sebagaimana diriwayatkan oleh Utsman,

لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَ يُنْكِحُ.

*"Orang yang sedang berihram tidak boleh menikah atau menikahkan."* **(HR Muslim)**

Dalam riwayat yang lain, tidak boleh mengkhitbah untuk dirinya maupun orang lain. Ini merupakan larangan yang jelas bagi orang yang berihram haji atau umrah untuk menikah atau menikahkan orang lain. Larangan tersebut menunjukkan akan rusaknya hal yang dilarang. Karena ihram adalah keadaan yang memang dikhususkan untuk beribadah, sedangkan pernikahan merupakan jalan menuju kesenangan, maka bertolak belakang dengan ihram itu sendiri. Oleh karena itu, penikahan dilarang dilakukan di tengah-tengah berihram.

Para ulama Malikiah menambahkan bahwa pernikahan dalam keadaan ihram batal sekalipun telah terjadi persenggamaan dan si perempuan melahirkan. Pembatalan pernikahan tersebut tanpa harus dengan talak.

Para ulama Hanafiah berkata, ini bukan merupakan syarat untuk sahnya akad nikah. Akad nikah boleh dilakukan di saat berihram, baik

135 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah r.a. (*Kasyful Khafaa'*: 1/389).

yang berihram itu suami, istri, ataupun wali. Maksudnya, orang yang berihram boleh menikah dan menikahkan. Itu dengan dalil yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwasanya Nabi saw. menikahi Maimunah binti Harits ketika beliau dalam keadaan ihram.[136]

Pendapat pertama lebih kuat, karena ada riwayat lain dari banyak jalur yang diriwayatkan dari Maimunah sendiri bahwasanya Nabi saw. menikahinya dalam keadaan tidak berihram.[137] Jika ada dua hadits yang bertentangan maka yang dimenangkan adalah hadits yang diriwayatkan orang banyak. Karena kesalahan satu orang itu lebih mungkin terjadi dari pada banyak orang. Hadits yang diriwayatkan dari Utsman tentang larangan bagi orang yang sedang berihram untuk menikah tersebut statusnya sahih, dan itu yang jadi pegangan. Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas dapat ditakwilkan bahwa maksud muhrim di situ adalah di dalam tanah haram, atau di dalam bulan asyhurul hurum.[138]

### *7) Pernikahan Harus dengan Mahar Menurut Ulama Malikiah*

Syarat ini dan dua syarat setelah ini termasuk syarat menurut para ulama Malikiah. Yaitu pernikahan harus dilakukan dengan mahar. Jika tidak disebutkan ketika akad maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama, atau ditetapkan mahar *mitsli* setelah persenggamaan.

Syarat menurut Malikiah adalah adanya mahar. Pernikahan tidaklah sah tanpa mahar. Akan tetapi tidak disyaratkan menyebutkanya ketika akad, hanya saja dianjurkan, karena hal itu mengandung ketenangan jiwa dan mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari. Jika mahar tidak disebutkan ketika akad maka pernikahannya sah. Dalam keadaan demikian, pernikahannya dinamakan dengan pernikahan *tafwidh*.

Pernikahan tafwidh yaitu akad nikah tanpa menyebutkan mahar, pun tidak menafikkannya.[139] Ini boleh menurut ulama Malikiah. Adapun jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan, mereka berdua saling ridha untuk menikah tanpa mahar, atau mereka berdua mensyaratkan tanpa mahar, atau menamakan sesuatu yang tidak layak sebagai mahar, seperti kh*amr* dan babi, maka akadnya tidak sah, dan wajib dibatalkan sebelum terjadi persenggamahan. Jika telah terjadi persenggamaan maka akad tersebut tetap dianggap sah, dan si istri berhak mendapatkan mahar mitsli.[140] Maksudnya, jika terjadi persenggamaan dari pernikahan yang tidak disertai mahar, itu bukan nikah tafwidh, akan tetapi nikah yang rusak (tidak sah).

Jumhur ulama berkata,[141] tidaklah rusak akan nikah tanpa mahar, disyaratkan tanpa ada mahar, atau menamakan sesuatu yang tidak layak sebagai mahar. Karena mahar bukan merupakan rukun dalam akad, pun bukan juga syarat. Akan tetapi mahar merupakan salah satu hukum dari hukum-hukum akad. Kerusakan pada mahar tidak akan berpengaruh pada akad. Ini adalah pendapat yang kuat. Karena, jika mahar itu merupakan syarat dalam akad maka pastilah wajib menyebutkannya ketika akad. Padahal mahar tidak wajib disebutkan ketika akad, akan tetapi wajib menyebutkan mahar *mitsli*.

Oleh karena ini, nikah tafwidh sah dilakukan menurut kesepakatan para ulama.[142]

---

136 Ini merupakan hadits mutaffaq'alaih.

137 Diwayatkan oleh Muslim dari Maimunah sendiri (lihat: *Subulus Salam*: 3/ 124).

138 *Subulus Salam*: 3/ 14, Ibnu Hibban dalam kitab Shahih-nya menegaskan pentakwilan ini. Akan tetapi ada yang mengatakan bahwa takwilan tersebut terlalu jauh dan tidak sesuai dengan teks hadits.

139 Ulama Malikiah berkata, nikah *tafwidh* dan nikah *tahkim* boleh dilakukan, tanpa ada perbedaan.

140 *Asy-Syarhul Kabir*: 2/ 313, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*: hlm. 203, *asy-Syarhush Shagiir*: 2/ 449.

141 *Mughnil Muhtaj*: 3/ 229, *al-Muhadzdzab*: 2/ 60, *al-Mughni*: 6/ 716, *Kasysyaful Qinaa'*: 5/ 174, *Fathul Qadir*: 3/ 434, *Raddul Muhtar li Ibni Abiding*: 2/ 461.

142 *Mughnil Muhtaj*: 3/ 229, *al-Muhadzdzab*: 2/ 60, *al-Mughni*: 6/ 716, *Kasysyaful Qinaa'*: 5/ 174, *Fathul Qadir*: 3/ 434, *Raddul Muhtar li Ibni Abiding*: 2/ 461.

### 8) *Tidak Adanya Kesepatakan Suami dengan Para Saksi Untuk Menyembunyikan Pernikahan*

Ini merupakan syarat juga menurut ulama Malikiah. Jika terjadi kesepakatan antara suami dan para saksi untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau dari sebuah kelompok, maka pernikahan tersebut batal. Ini yang dikenal -sebagaimana yang telah dijelaskan- dengan nikah siri, yaitu suami berpesan kepada para saksi agar pernikahan tersebut dirahasiakan dari istrinya, sebuah komunitas, keluarga atau istri sebelumnya. Itu jika penyembunyian tersebut khawatir dari orang zalim atau semisalnya. Hukumnya adalah wajib membatalkannya, kecuali jika telah terjadi persenggamaan.

Jika pesan menyembunyikan untuk para saksi tersebut berasal dari wali saja atau istri tanpa suami, atau suami-istri dan wali sepakat menyembunyikan tanpa pesan kepada para saksi, atau suami berpesan kepada wali dan istri atau salah satunya untuk menyembunyikan akad tersebut, hal itu tidak membahayakan dan membatalkan akad.[143]

Jumhur ulama berkata, ini bukan merupakan syarat sahnya akad. Seandainya suami dan para saksi bersepakat untuk menyembunyikan pernikahan dari khalayak manusia atau sebagaian dari mereka, maka akad tidaklah rusak. Karena pengumuman pernikahan dapat terealisasi hanya dengan kehadiran dua saksi.

### 9) *Salah Satu Dari Kedua Mempelai Tidak Sedang Menderita Penyakit yang Mengkhawatirkan*

Ini merupakan syarat menurut Malikiah. Menurut pendapat yang masyhur, tidaklah sah nikah lelaki atau perempuan yang sakit membahayakan diri mereka. Yang dimaksud penyakit membahayakan adalah penyakit yang biasanya berakhir pada kematian. Jika hal itu terjadi maka pernikahan dibatalkan sekalipun setelah terjadi persenggamaan, kecuali jika orang yang sakit tersebut sembuh sebelum pernikahannya dibatalkan. Jika belum terjadi persenggamaan maka si perempuan tidak berhak mendapatkan mahar.

Akan tetapi, jika telah terjadi persenggamaan maka si perempuan berhak mendapatkan mahar yang telah disebutkan. Jika salah satu dari mereka berdua meninggal dunia sebelum dibatalkan, sekalipun setelah terjadi persenggamaan, maka pihak lainnya tidak mewarisinya. Karena sebab rusaknya adalah memasukkan ahli waris dalam surat wasiat yang tidak ada sebelum sebelum sakit. Akan tetapi, jika suami meninggal dunia sebelum pernikahan dibatalkan dan setelah terjadi persenggamaan, maka si istri mendapat lebih sedikit dari sepertiga *tirkah*, mahar yang disebut dan mahar *mitsli*. Karena pernikahan dalam penyakit yang membahayakan merupakan bentuk pemberian. Pemberian orang yang menderita penyakit yang dapat menyebabkan kematian tidak ditunaikan melainkan dari sepertiga hartanya.[144]

### 10) *Kehadiran Wali*

Ini merupakan syarat menurut jumhur ulama, selain Hanafiah. Akad nikah tidak sah kecuali dengan kehadiran seorang wali. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* (**al-Baqarah: 232**). Imam Syafi'i berkata, "Ini merupakan ayat yang paling jelas menerangkan tentang pentingnya wali, jika tidak demikian maka tidak ada artinya lagi para wali menghalangi perkawinan." Juga karena sabda Nabi saw.

143 *Asy-Syarhul Kabiir ma'a Dasuqi*: 2/ 236-237.
144 *Asy-Syarhul Kabir*: 2/ 240, *asy-Syarhush Shagir*: 3/ 382.

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِيٍّ.

*"Tidak ada pernikahan melainkan dengan seorang wali."*[145]

Hadits tersebut mengandung pengertian bahwa pernikahan tanpa wali, tidak dianggap sah oleh syariat. Hal itu diperkuat oleh hadits yang diriwayatkan Aisyah,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

*"Seorang perempuan yang dinikahi tanpa izin walinya maka pernikahan tersebut batil, batil, batil.*[146] *Jika sang suami telah bersenggama dengannya maka perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar karena untuk menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi perselisihan maka pemimpinlah wali bagi orang yang tidak mempunyai wali."*[147]

Hadits yang pertama tidak boleh dipahami bahwa pernikahan tanpa wali itu sekadar kurang sempurna. Sebab sabda Nabi saw. harus dipahami sebagai hakikat syariat, yang berarti bahwa tidak ada pernikahan di dalam syariat melainkan dengan seorang wali. Sedangkan dari hadits yang kedua tidak dapat dipahami bahwa pernikahan sah hanya dengan izin wali, karena hal itu sudah umum dilakukan. Juga tidak dapat dipahami, karena pada umumnya perempuan menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya.

Hal itu diperkuat oleh hadits yang ketiga yaitu sabda Nabi saw. yang berbunyi,

لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا.

*"Seorang perempuan tidak dapat menikahkan perempuan, juga tidak dapat menikahkan dirinya sendiri."*[148]

Hadits di atas menunjukkan bahwasanya perempuan tidak mempunyai hak wali untuk menikahkan dirinya dan perempuan lain. Di dalam pernikahan, dia tidak mempunyai hak untuk mengucapkan kalimat ijab dan qabul. Dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan seizin wali, pun juga tidak dapat menikahkan perempuan lain. Dia tidak dapat menikahkan perempuan lain secara hak kewalian maupun wakil. Demikian juga dia tidak dapat menikahkan dirinya sendiri dengan hak kewalian maupun wakil.

Kesimpulannya: jumhur ulama' berkata bahwa pernikahan tidak terlaksana dengan ungkapan dari kalangan perempuan. Jika ada seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri atau menikahkan orang lain, atau mewakilkan hak kewalian atas dirinya kepada orang lain untuk menikahkannya sekalipun dengan seizin walinya maka pernikahannya tidaklah sah. Itu karena syarat akad nikah belum terpenuhi, yaitu keberadaan seorang wali.

Sedangkan ulama Hanafiah berkata, sebagaimana riwayat yang jelas dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf, "Bagi perempuan berakal yang telah baligh boleh menikahkan dirinya sendiri dan putrinya yang masih kecil. Juga boleh menerima hak wakil dari orang lain. Akan tetapi

145 Diriwayatkan oleh lima imam (Ahmad dan para pemilik kitab Sunan), dari Abu Musa al-Asy'ari. Hadits ini disahihkan oleh al-Madini, Tirmidzi, dan Ibnu Hibban serta menghukuminya sebagai hadis mursal (*Subulus Salam*: 3/117).

146 Diucapkan tiga kali.

147 Diriwayatkan oleh Ahmad dan keempat imam selain an-Nasa'i. Hadits ini disahihkan oleh at-Tirmidzi, Abu Uwanah, Ibnu Hibban, Hakim, Ibnu Ma'in dan lainnya dari kalangan huffadzul hadits (*Subulus Salam*: 3/ 127 dan setelahnya).

148 Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Darul Quthni, para perawinya tsiqah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah (*Subulus Salam*: 3/ 129 dan setelahnya).

seandainya dia menikahkan dirinya dengan orang yang tidak selevel dengannya, maka walinya boleh menolaknya.

Teks perkataan ulama Hanafiah sebagai berikut: "Pernikahan seorang perempuan merdeka yang berakal lagi baligh, terlaksana dengan keridhaannya, sekalipun tanpa seorang wali, baik itu gadis maupun janda. Ini menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf di dalam riwayat yang jelas. Hak kewalian itu hanya disunahkan dan dianjurkan saja. Sedangkan menurut Muhammad, pernikahan tersebut terlaksana namun tertahan.[149]

Dalil mereka dari Al-Qur'an adalah adanya penyandaran nikah kepada perempuan dalam tiga ayat, yaitu firman Allah SWT yang artinya, *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al-Baqarah: 230)**. Juga firman Allah, *"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan calon suaminya."* **(al-Baqarah: 232)**. Ayat ini adalah ditujukan kepada para suami bukan kepada para wali, sebagaimana dikatakan oleh jumhur ulama. Juga firman Allah SWT yang berarti, *"Maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut."* **(al-Baqarah: 234)** Ayat-ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa pernikahan seorang perempuan itu dilakukan oleh dirinya sendiri.

Sedangkan dalil mereka dari sunnah,

الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

*"Janda lebih berhak atas dirinya dari pada walinya. Sedangkan gadis ditawari, dan izinnya adalah diamnya."*[150] **(HR Muslim)**

Dalam riwayat yang lain dikatakan,

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ : أَنْ تَسْكُتَ.

*"Janda tidak dinikahkan hingga ia ditawari. Dan gadis tidak dinikahkan hingga dimintai izin." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ia mengizinkan? Beliau menjawab, "Dia diam."*[151] **(HR Bukhari Muslim)**

Hadits tersebut dengan jelas menyatakan bahwa hak nikah bagi wanita janda diserahkan kepada dirinya sendiri, pun juga dengan wanita gadis. Akan tetapi, melihat pada umumnya para wanita itu malu, maka syariat mencukupkan untuk meminta izin kepadanya yang cukup untuk menunjukkan keridhaannya. Itu bukan berarti haknya untuk melangsungkan akad dicabut, karena ia mempunyai kapasitas umum dalam hal itu.

Di sana ada pendapat moderat yang dilontarkan oleh salah seorang pakar fikih dalam kalangan Syafi'iah, yang bernama Abu Tsaur,[152] yakni dalam pernikahan harus ada ridha perempuan dan walinya sekaligus. Salah seorang dari mereka berdua tidak boleh menerima pernikahan tanpa persetujuan dan ridha yang lainnya. Kapan pun mereka berdua ridha, maka masing-masing dari mereka boleh melangsungkan akad; karena perempuan mempunyai kapasitas sempurna untuk melakukannya.

### h. Syarat-Syarat Nafadz

Para ulama Hanafiah mensyaratkan lima

---

149 *Fathul Qadir*: 2/ 391 dan setelahnya, *al-Badaai'*: 2/ 237-247

150 Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbas (*Subulus Salam*: 3/ 119)

151 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Abu Hurairah (*Subulus Salam*: 3/ 118).

152 *Al-Muhadzdzab*: 2/ 35.

syarat untuk berlakunya konsekuensi hukum nikah setelah terlaksananya secara benar. Kelima syarat tersebut sebagaimana berikut[153]

1. Masing-masing dari kedua mempelai harus mempunyai kapasitas sempurna jika melangsungkan akad nikah sendiri atau diwakilkan. Kapasitas sempurna itu adalah berakal, baligh, dan merdeka. Jika masing-masing dari kedua mempelai berakal, baligh dan merdeka maka akad nikah terlaksana dan konsekuensi hukum pernikahan diberlakukan, seperti halalnya bersenggama, kewajiban memberi mahar dan lainnya. Muhammad berkata, sebagaimana yang telah dijelaskan: jika seorang wanita baligh lagi berakal menikahkan dirinya tanpa seorang wali, maka pernikahannya *mauquf* (bergantung) izin wali.

   Adapun jika ada anak kecil yang sudah mumayyiz atau budak melakukan akad nikah, maka menurut Hanafiah dan Malikiah, akadnya bergantung izin wali, seperti ayah dan semisalnya, atau tuan. Jika yang melakukan akad nikah itu orang gila atau anak kecil yang belum mumayyiz maka akad nikah sama sekali tidak terlaksana. Menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah, segala tindakan budak, anak kecil yang sudah mumayyiz dan yang belum, sama sekali tidak sah, bahkan batil.

2. Suami harus mengerti permasalahan jika mengemban masalah pernikahannya sendiri. Ini merupakan syarat menurut Malikiah. Jika dia adalah orang bodoh, yaitu orang yang tidak mampu untuk membelanjakan hartanya dan menikah tanpa izin wali, maka pernikahannya bergantung kepada izin walinya, menurut pendapat Malikiah.[154]

   Ulama Syafi'iah dan Hanabilah[155] berkata bahwa mengerti adalah syarat sahnya pernikahan. Seandainya orang bodoh menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil. Karena akad tersebut merupakan tindakan yang memakai harta. Dalam pernikahan, membayar mahar dan nafkah, ia dapat merusak penggunakan harta, atau dikhawatirkan merusaknya.

   Ulama Hanafiah[156] berkata, mengerti bukan merupakan syarat sahnya nikah, juga bukan untuk terlaksananya hukum pernikahan. Jika orang bodoh menikahi seorang perempuan maka hal itu diperkenankan karena hal itu merupakan kebutuhan pokoknya dan tindakan pribadinya. Yang dilarang hanyalah melakukan transaksi harta secara murni. Kaidah mereka, "Sesungguhnya segala apa yang tidak dapat dipengaruhi oleh gurauan, seperti membebaskan budak dan nikah, maka tidak dapat dipengaruhi oleh larangan. Akan tetapi perempuan yang dinikahi oleh lelaki bodoh mendapatkan tidak lebih dari mahar *mitsli*. Setidaknya ada mahar *mitsli* jika si perempuannya yang bodoh."

3. Hendaknya yang melakukan akad bukan wali yang jauh, ketika ada wali terdekat yang lebih diutamakan: ini merupakan syarat nafadz menurut ulama Hanafiah. Jika yang menikahkan itu adalah wali terjauh, padahal ada wali terdekat maka akad tersebut bergantung atas izin wali terdekat tersebut.

   Ini merupakan syarat sah menurut ulama Syafi'iah dan Hanabilah.[157] Pernikahan tidak-

---

153 *Al-Badaai'*: 2/233 dan setelahnya, *ad-Durul Mukhtar*: 2/ 379, *asy-Syarhush Shagiir*: 2/ 391, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/ 241.

154 *Asy-Syarhush Shagir*: 3/ 387, *asy-Syarhul Kabir wad Dasuuqi*: 3/ 231, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah* hlm. 197.

155 *Mughnil Muhtaj*: 2/ 171, *Kasysyaful Qinaa'*: 3/ 441.

156 *Al-Kitab Ma'al Lubaab*: 2/ 70.

157 *Mughnil Muhtaj*: 3/ 154.

lah sah dilakukan oleh wali terjauh, ketika ada wali terdekat, kecuali ada halangan, seperti gila, penglihatan terganggu sebab dimakan usia, geger otak, masih kecil, bodoh, dan larangan menikah tanpa dasar yang benar.

Malikiah berkata,[158] jika wali terdekat tidak mujbir seperti anak, saudara, kakek dan paman maka akad nikahnya sah tapi makruh. Jika wali terdekat tersebut adalah wali *mujbir* (ayah) maka akad tersebut rusak selamanya, kecuali jika diperkanankan oleh wali terdekat. Orang yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut diserahi hal itu dengan disertai bukti keterangan.

4. Orang yang menjadi wakil dalam akad nikah tidak menyalahi pesan orang yang mewakilkan. Jika seseorang mewakilkan kepada orang lain untuk menikahkannya dengan seorang gadis tertentu atau mahar tertentu, lantas orang tersebut menikahkannya dengan gadis lain, atau menikahkan dengan mahar lebih besar, maka pernikahan tidak terlaksana. Pernikahan tersebut bergantung dari izin orang yang mewakilkan. Seandainya orang yang mewakilkan tersebut tidak mengetahui hingga terjadi persenggamaan maka dia boleh memilih antara memberi izin atau membatalkan pernikahan tersebut. Dalam keadaan demikian, menurut Hanafiah, si istri berhak mendapatkan sedikit dari mahar yang telah disebutkan dan mahar *mitsli*. Karena pernikahan yang mauquf itu seperti pernikahan yang rusak.
5. Orang yang akad hendaknya bukan Fudhuli. Fudhuli adalah orang yang tidak mempunyai hak kewalian untuk menikahkan ketika akad. Ini merupakan syarat nafadz menurut Hanafiah dan Malikiah. Menurut Hanafiah dan Malikiah, jika seseorang menikahkan seorang perempuan dengan seorang lelaki, dan lelaki tersebut menerimanya, tanpa ada hak kewalian dan perwakilan ketika akad, maka pernikahannya bergantung izin suami. Adapun menurut Syafi'iah dan Hanabilah tindakan fudhuli dalam transaksi jual-beli dan akad nikah adalah batil.

### I. Syarat-Syarat Luzum

Makna dari *luzum* akad itu adalah salah satu dari kedua mempelai atau selain keduanya tidak mempunyai hak untuk merusak akad tersebut setelah terlaksana (sah), dengan tanpa adanya *khiyar* dalam akad tersebut. syarat-syarat luzum pernikahan ini adalah empat, yaitu:[159]

1. Wali yang menikahkan orang yang tidak memiliki *al-ahliyyah* (kapasitas)

   Untuk melangsungkan akad, seperti orang gila dan dungu, atau orang yang kurang memiliki *al-ahliyyah* tersebut, seperti anak lelaki dan perempuan yang masih kecil, hendaknya ayah atau kakek. Ini merupakan syarat menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Seandainya wali yang menikahkan selain ayah dan kakek, seperti saudara dan paman, maka masing-masing dari kedua mempelai berhak untuk membatalkan akad tersebut, ketika sesuatu yang menghalangi telah hilang; sadar bagi orang gila dan dungu, dan baligh bagi yang masih kecil. Bahkan sekalipun pernikahan itu dilakukan dengan orang yang sederajat dan dengan mahar *mitsli*.[160] Karena kerabat yang bukan *ashl* (asal)[161] dan *furu'*

---

158 *Asy-Syarhush Shagiir:* 2/ 358, 363 dan setelahnya.

159 *Al-Badaai'*: 2/ 315-322, *al-Muhadzdzab*: 2/ 39, *Kasysyaful Qinaa'*: 5/ 71, *al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah:* hlm. 197, *asy-Syarhush Shagiir*: 2/ 399 dan setelahnya.

160 Masudnya sederajat dalam hal agama, status merdeka, harta dan pekerjaan.

161 Maksudnya jalur dari ayah ke atas, seperti kakek dan seterusnya.

(cabang)[162] adalah kerabat *hawasyi.*[163] Kasih sayang kerabat *ashl* tidak sama dengan kasih sayang kerabat furu'. Oleh karena itu, kerabat *ashl* ini dapat menikahkan mereka dengan berdasarkan kemaslahatan zahir. Setelah itu orang yang dinikahkan diberikan pilihan untuk dapat membatalkan pernikahannya.

Dalil Abu Hanifah dan Muhammad adalah riwayat yang berisi bahwa Qudamah bin Mazh'un telah menikahkan putri saudaranya (Utsman bin Mazh'un) dengan Abdullah bin Umar r.a.. Setelah perempuan tersebut baligh, Rasulullah saw. memberi pilihan kepadanya. Lantas perempuan tersebut memilih untuk sendiri. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa Ibnu Umar berkata, "Dia telah pisah dariku setelah aku memilikinya."

Abu Yusuf berkata, "Ini bukan merupakan syarat. Akad nikah yang dilakukan oleh wali selain ayah dan kakek bersifat *lazim*, sehingga orang yang dinikahkan tidak mempunyai hak untuk melakukan *khiyar*. Karena akad nikah tersebut dilakukan oleh wali, maka hukumnya lazim, sebagaimana jika dilakukan oleh ayah dan kakek. Sebab, hak wali untuk menikahkan dilakukan dengan melihat hak orang yang akan dinikahkan. Seorang wali telah berusaha untuk mewujudkan kemaslahatan dan melihat sesuatu yang lebih utama dan lebih mashlahat."

Jika hakim menikahkan orang yang tidak mempunyai *al-ahliyyah* dan memilikinya tapi kurang sempurna, maka orang yang dinikahkan tersebut tidak memiliki hak *khiyar*. Ini menurut Abu Hanifah, berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad. Karena hak kewalian seorang hakim lebih umum dibandingkan hak kewalian saudara dan paman; sebab, seorang hakim memiliki hak *tasharruf* dalam diri seseorang dan harta. Hak kewalian seorang hakin mirip hak kewalian dari seorang ayah dan kakek. Karena kewalian keduanya bersifat lazim, maka hak kewalian hakim juga bersifat lazim.

2. Suami harus sudah dewasa

   Jika perempuan merdeka, baligh lagi berakal menikahkan dirinya tanpa keridhaan para wali dengan dibarengi mahar *mitsli*, dan dia mempunyai wali *ashib*[164] yang tidak ridha dengan pernikahan tersebut, maka wali tersebut boleh meminta hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut. Ini merupakan syarat menurut Hanafiah di dalam riwayat yang paling zahir.

   Demikian juga para imam madzhab yang lain berkata, "Sederajat merupakan syarat *luzum* dalam pernikahan, bukan syarat sahnya. Pernikahan tetap sah tanpa ada kesederajatan tersebut. Itu merupakan hak si perempuan dan para wali semuanya, baik yang dekat maupun yang jauh. Karena mereka sama-sama menanggung kehinaan ketika tidak ada kesederajatan tersebut. Seandainya perempuan menikah dengan orang yang tidak sederajat maka bagi orang yang tidak rela dengan pernikahan tersebut boleh meminta pembatalan akad nikah, dengan segera atau tidak, baik dari si perempuan tersebut atau para wali semuanya. Karena itu adalah *khiyar* karena kekurangan di dalam syarat akad, seperti *khiyar* dalam jual-beli. Itu juga boleh dilakukan oleh wali terjauh dengan keridhaan dari wali terdekat dan si perempuan, demi menolak kehina-

162 Maksudnya jalur dari anak ke bawah, seperti cucu, dan seterusnya.

163 Kerabat yang sejajar, seperti paman, dan seterusnya.

164 Wali ashib adalah kerabat si perempuan bukan dari jalur ibu saja, seperti ayah, kakek, ayahnya ayah, saudara, paman dan anak paman.

an yang akan dialami."

Dalil yang menunjukkan bahwa kesederajatan merupakan syarat *luzum* bukan syarat sah adalah sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Nabi saw. memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menikah dengan Usama bin Zaid, pembantu beliau. Kemudian ia menikahinya dengan perintah beliau.[165] Aisyah meriwayatkan bahwasanya Hudzaifah bin Uqbah bin Rabi'ah mengadopsi salim sebagai anak-anak. Kemudian dia menikahkannya dengan putri saudaranya yang bernama Walid bin Uqbah, pembantu seorang perempuan dari kalangan Anshar.[166] Diriwayatkan juga dari Abu Hanzhalah bin Abu Sufyan al-Jumhi, dari ibunya, dia berkata, "Aku melihat saudari Abdurrahman bin Auf dinikahi oleh Bilal."[167]

3. Hendaknya mahar mencapai ukuran mahar *mitsli*,

   Jika seorang perempuan merdeka, berakal, dan baligh menikahkan dirinya dengan orang yang tidak sederajat, tanpa ridha dari para wali. Demikian juga mahar tersebut harus tidak lebih sedikit dari mahar jika perempuan tersebut menikah dengan orang yang sederajat. Ini adalah pendapat Abu Hanifah. Para wali mempunyai hak untuk menolak dan meminta pembatalan akad nikah tersebut, kecuali jika si suami menerima penambahan mahar, setelah membayar mahar *mitsli*. Dalam keadaan tersebut sang wali tidak berhak untuk meminta pembatalan pernikahan. Berdasarkan ini, si suami boleh memilih antara menambah mahar atau berpisah.

   Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, ini bukan merupakan syarat, maka hukum akad nikah tetap lazim sekalipun tanpa ada kesederajatan tersebut.

4. Suami tidak menderita aib fungsi kelamin dan impotensi

   Suami harus terbebas dari cacat tidak mempunyai alat kelamin dan impotensi ketika si istri tidak ridha dengan kedua keadaan tersebut.

Inilah syarat-syarat pernikahan menurut syariat. Adapun syarat-syarat perundangan yang diletakkan untuk menjalankan akad nikah secara resmi dan mendengarkan pengaduan masalah pernikahan, untuk mencegah masyarakat menikahkan anak di bawah umur dan berusaha memalsukan identitas pernikahan, maka semua itu hanya sekadar syarat-syarat perundangan saja.

- **Ringkasan syarat-syarat pernikahan menurut setiap madzhab:**

**Hanafiah**

Pernikahan memiliki syarat dalam shigat, kedua pihak yang melakukan akad dan para saksi:

Syarat-syarat shigat (ijab dan qabul), yaitu:

1. Harus dengan lafal-lafal khusus: Dapat dilakukan secara *sharih* (jelas) atau *kinayah* (sindiran). *Sharih* jika diucapkan dengan menggunakan lafal *tazwij* (mengawinkan) dan *inkah* (menikahkan), atau pecahan kata dari kedua lafal tersebut, baik dengan lafal *madhi* (lampau) maupun *mudhari'* (sekarang dan akan datang) dengan indikasi akad tersebut dilakukan di masa sekarang, bukan merupakan janji. Demikian juga dapat dilakukan dengan lafal *amr* (perintah), seperti: nikahkan aku. Sedangkan shigat kinayah, yaitu shigat yang masih membutuhkan niat dan harus ada indikasi luar akan niat tersebut, yaitu seperti lafal *hibah*

[165] Muttafaq'alaih.

[166] Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Dawud, dan an-Nasa'i.

[167] Diriwayatkan oleh Daruquthni.

(memberi hadiah), sedekah, tamlik (memberi hak milik), ju'lu (menjadikan), jual dan beli, dengan disertai niat menikah. Akad nikah tidak terlaksana dengan lafal ijarah (sewa), wasiat, membolehkan, menghalalkan, meminjamkan, menggadaikan, *tamattu`* (bersenang-senang), pemindahan dan *khulu'* (menarik).

2. Hendaknya ijab dan qabul dilakukan dalam satu majelis
3. Ucapan qabul hendaknya tidak menyalahi ucapan ijab
4. Hendaknya shigat tersebut dapat didengar oleh kedua belah pihak yang berakad
5. Hendaknya lafal yang digunakan tidak bersifat temporal, seperti sebulan, yaitu nikah mut`ah.

Adapun syarat-syarat bagi kedua pihak yang berakad, yaitu suami dan istri, sebagaimana berikut:

1. Berakad: ini merupakan syarat untuk terlaksananya pernikahan. Pernikahan tidak dapat terlaksana dari orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz.
2. Balig dan merdeka; keduanya merupakan syarat nafadz.
3. Hendaknya suami disambungkan kepada istri atau kepada bagian yang mewakili keutuhan, seperti kepala. Pernikahan tidaklah terlaksana dengan mengatakan, "Nikahkanlah aku separuh darinya, atau tangannya, atau kakinya."

Adapun kesaksian adalah syarat sahnya nikah. Kesaksian tersebut dapat dilakukan oleh dua orang lelaki atau satu lelaki dan dua perempuan, sekalipun keduanya sedang berihram haji. Syarat saksi ada lima,yaitu:

1.3. Berakal, balig dan merdeka: tidak sah kesaksian orang gila, anak kecil atau budak.

4. Islam, dalam pernikahan sesama muslim: tidaklah sah pernikahan kaum muslimin dengan saksi orang kafir dzimmi, kecuali jika perempuannya adalah orang kafir dzimmi, sedangkan lelakinya seorang muslim, maka sah pernikahannya dengan saksi dua orang kafir dzimmi. Jika kedua mempelai tidak beragama Islam maka pernikahan tetap sah dengan saksi nonmuslim, baik kedua saksi tersebut satu agama dengan kedua mempelai maupun tidak.
5. Para saksi harus mendengar perkataan kedua pihak yang melakukan akad. Oleh sebab itu, tidaklah sah kesaksian orang yang sedang tidur. Kesaksian orang bisu tetap sah jika dia dapat mendengar dan memahami perkataan kedua belah pihak yang berakad. Para saksi tidak disyaratkan untuk memahami makna lafal shigat secara khusus, akan tetapi hanya disyaratkan mengetahui bahwa lafal tersebut digunakan untuk melakukan akad nikah. Jika orang Arab menikah di hadapan kalangan non-Arab, maka pernikahnnya sah jika kedua belah pihak mengetahui bahwa lafal ijab dan qabul yang diucapkan memang digunakan untuk akad nikah. Pernikahan juga sah dilakukan di hadapan orang mabuk, jika kedua pihak yang akad mengetahui bahwa lafal ini dapat digunakan untuk akad nikah.

Dalam pernikahan tidak disyaratkan sifat adil. Pernikahan sah disaksikan oleh orang adil ataupun tidak, atau orang yang terkena hukuman karena had *qadzaf* (menuduh orang berzina).

Dalam pernikahan tidak disyaratkan kedua pihak yang akad (suami-istri) untuk dapat memilih. Seandainya salah satu dari keduanya dipaksa untuk menikah maka pernikahan tetap terlaksana. Hal serupa juga terjadi pada talak (cerai) dan memerdekakan budak. Karena ketiga perkara tersebut terlaksana, baik dalam keadaan serius maupun gurau.

**Malikiah**

Dalam shigat disyaratkan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus dilakukan dengan lafal-lafal khusus; yaitu dengan cara wali berkata: *zawwajtu* (aku kawinkan) atau *ankahtu* (aku nikahkan). Atau si suami berkata: nikahkanlah aku dengan si fulanah. Dalam ucapan *qabul*, cukup dikatakan: *qabiltu* (aku terima), *radhitu* (aku ridha), *nafadztu* (aku laksanakan), atau *atmamtu* (aku sempurnakan).
2. *Faur* (segera): Hendaknya tidak terputus antara ucapan *ijab* dan *qabul* dalam jeda waktu yang lama. Tidaklah mengapa ada jeda waktu sebentar.
3. Hendaknya lafalnya tidak temporal dengan masa tertentu. Inilah yang dikenal dengan nikah mut`ah.
4. Hendaknya tidak mengandung *khiyar* atau syarat yang dapat membatalkan akad. Dalam pernikahan disyaratkan ada mahar. Jika mahar tersebut tidak disebutkan ketika akad, maka harus disebutkan ketika hendak bersenggama. Hendaknya mahar tersebut adalah barang yang dapat dimiliki secara syar'i. Tidaklah sah mahar dengan *khamr,* babi, atau bangkai. Atau juga barang-barang yang tidak sah untuk dijual, seperti anjing atau bagian dari hewan kurban.

Persaksian disyaratkan, namun saksi tidak harus hadir ketika akad. Akan tetapi, hanya sebatas dianjurkan.

Kedua mempelai disyaratkan terbebas dari hal-hal yang menghalangi akad nikah, seperti berihram. Si perempuan harus bukan merupakan istri orang lain atau sedang dalam masa *iddah*. Kedua mempelai bukan merupakan mahram, baik dengan nasab, sesusuan atau *mushaharah* (nasab karena perkawinan).

Untuk sahnya pernikahan, suami disyaratkan empat hal: Islam ketika menikahi seorang muslimah, berakal, *tamyiz* dan lelaki sejati, bukan *khuntsah musykil,*[168] karena dia tidak dapat menikahkan dan dinikahi. Demi kestabilan pernikahan, suami disyaratkan lima syarat, yaitu; merdeka, balig, dewasa, sehat dan sederajat. Jika salah orang dari kedua mempelai dipaksa untuk menikah, maka pernikahan tersebut hukumnya tidak lazim. Bagi orang yang terpaksa tidak berhak membolehkannya, karena pernikahan tersebut tidak terlaksana.[169]

### Syafi'iah

Ulama Syafi'iah mensyaratkan beberapa syarat dalam *shigat*, dua mempelai dan para saksi.

Syarat-syarat shigat ada 13 yang disyaratkan dalam akad, yaitu sebagai berikut:

1. Khithab (berbicara): Hendaknya masing-masing dari kedua pihak yang melakukan akad berbicara langsung dengan pihak yang lain.
2. Khithab harus ditujukan kepada pihak lain secara keseluruhan. Maka tidaklah sah ditujukan secara sebagian.
3. Hendaknya pihak yang berbicara lebih dulu menyebutkan salah satu dari dua syarat akad; ganti dan barang yang diganti, seperti harga dan barang yang dihargai.
4. Orang yang melakukan akad hendaknya sengaja mengucapkan kalimat akadnya. Jika kalimat tersebut terucap tanpa disengaja, maka akadnya tidak sah.
5. Antara *ijab* dan *qabul* hendaknya tidak diselingi perkataan yang lain.
6. Hendaknya *qabul* diucapkan tidak lama dari selesainya kalimat *ijab*, sehingga tidak mengindikasikan berpaling dari *ijab.*
7. Hendaknya perkataan *ijab* tidak berubah sebelum *qabul* diucapkan.
8. Perkataan masing-masing dari kedua pihak yang berakad harus terdengar oleh pihak yang lain dan para hadirin yang berada di dekat mereka. Jika orang yang bera-

---

168 Orang banci yang mempunyai dua kelamin. Penj.

169 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 197 dan setelahnya.

da di dekat mereka tidak mendengar maka itu belum cukup, sekalipun pihak yang berakad mendengarnya.

9. Makna kalimat *qabul* harus sesuai dengan kalimat *ijab*.
10. *Shigat* tidak boleh digantungkan dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam akad, contohnya: jika si fulan berkehendak atau jika Allah berkehendak.
11. Perkataannya harus bersifat tetap dengan waktu khusus.
12. Hendaknya *qabul* dilakukan oleh orang yang diajak berbicara, bukan yang lain.
13. Kapasitas kedua orang yang akad hendaknya terus berlangsung hingga ucapan qabul selesai. Misalnya, jika salah seorang dari kedua pihak gila sebelum selesai ucapan qabul maka akadnya batal.
14. Dari syarat-syarat ini terlihat bahwa dalam pernikahan disyaratkan tidak ada *ta'liq* (penggantungan), seperti, "Aku menikahkanmu dengan putriku jika kamu menjual kepadaku tanah itu." Juga disyaratkan tidak bersifat temporal, seperti, "Nikahkanlah diriku dengan dirimu selama satu bulan," ini yang disebut dengan nikah mut`ah.

Di samping syarat-syarat tersebut, disyaratkan juga agar shigat akad nikah dalam ijab dan qabul terikat dengan dua lafal; التزويج (mengawinkan) dan الإنكاح (menikahkan), bukan yang lain. Demikian juga, shigat tersebut harus berbentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau), dan tidak sah menggunakan *fi'il mudhari'* (kata kerja sekarang atau akan datang) karena itu berkemungkinan hanya janji, selama tidak mengatakan kata "sekarang."

Akad nikah sah dilakukan dengan susunan kalimat yang salah, seperti جوزتك, bahkan sekalipun itu bukan bahasanya, menurut pendapat yang *mu'tamad*. Juga sah diucapkan dengan lafal *fi'il amr* (kata kerja perintah), seperti, "Nikahkanlah aku dengan putrimu," lantas si bapak menjawab, "Aku telah menikahkanmu." Sebagaimana juga seorang wali sah berkata, "Nikahilah putriku," lantas si lelaki menjawab, "Aku telah menikahinya."

Adapun syarat-syarat bagi suami:

- Perempuan yang hendak dinikahi bukan mahram seperti saudara dan paman dari nasab, sesusuan, atau *mushaharah*.
- Harus dalam kondisi tidak terpaksa.
- Hendaknya telah ditentukan, maka tidaklah sah pernikahan orang yang *majhul* (tidak diketahui orangnya).
- Mengetahui akan kehalalan si perempuan baginya, maka tidaklah boleh menikahi seorang perempuan, padahal ia belum mengetahui kehalalan perempuan tersebut bagi dirinya.

Adapun syarat-syarat bagi istri:

- Calon suami bukan mahram.
- Hendaknya telah ditentukan.
- Terbebas dari halangan-halangan syar'i, seperti berstatus sudah menikah dan dalam masa *iddah*.

Adapun syarat-syarat bagi para saksi: merdeka, lelaki, adil, mendengar, dan melihat. Juga hendaknya saksi bukan wali yang ditunjuk untuk menikahkan. Pernikahan tidak dengan kesaksian budak, perempuan, orang fasik, orang tuli, orang buta, banci musykil, atau wali yang melangsungkan akad nikah. Seorang wali tidak boleh menjadi saksi, seperti suami dan wakilnya. Kesaksian suami tidaklah sah ketika ada wakilnya. Pernikahan dapat terlaksana dengan saksi dua putra kedua mempelai, kedua ayahnya, dan dua musuhnya, serta orang yang secara zahir bukan merupakan orang adil.

Para saksi dan wali merupakan dua rukun dalam akad nikah.

**Hanabilah**

Suami memiliki lima syarat:

1. Menentukan dua mempelai; karena per-

nikahan merupakan akad pertukaran, mirip dengan penentuan barang yang dijual dalam akad jual-beli. Juga karena maksud dalam pernikahan adalah menentukan, maka tidaklah sah tanpa hal itu. Dalam shigat juga disyaratkan agar dengan lafal الإنكاح atau التزويج. Akan tetapi, dalam kalimat *qabul* cukup sebagaimana yang dikatakan oleh Malikiah dan berbeda dengan Syafi'iah, berkata, "Aku terima atau Aku ridha." Dalam kalimat *qabul* tidak disyaratkan mengatakan, "Aku terima kawinnya atau nikahnya." Kalimat *qabul* tidak boleh mendahului kalimat *ijab*. Juga disyaratkan diucapkan dengan segera; jika ucapan qabul terlambat dari ucapan ijab hingga mereka berdua pisah atau beraktifitas dengan sesuatu yang dapat memutus majelis akad secara adat, maka akadnya tidak sah. Tidak disyaratkan lafal yang digunakan adalah berbahasa Arab. Sah menggunakan bahasa non-Arab bagi orang yang tidak mampu berbicara bahasa arab, dengan syarat ucapannya tersebut mengan dungmakna ijab dan qabul dengan lafal التزويج dan الإنكاح. Akad nikah tidak sah dilakukan dengan tulisan dan isyarat, kecuali bagi orang yang bisu, maka pernikahannya sah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami.

2. Kedua mempelai atau orang yang menggantikan keduanya ridha dan tidak terpaksa. Jika keduanya tidak ridha maka pernikahan tidak sah. Demikian juga, tidaklah sah pernikahan orang yang terpaksa.
3. Ada wali pernikahan tidaklah sah melainkan dengan adanya seorang wali.
4. Ada saksi atas pernikahan. Pernikahan tidak sah melainkan dengan kesaksian dua orang lelaki yang balig, berakal, dan adil, sekalipun sifat adilnya hanya secara zahir, sekalipun juga seorang budak. Saksi tersebut hendaknya dapat berbicara, mendengar, dan beragama Islam. Pernikahan tidak sah dengan kesaksian orang tuli dan kafir. Akan tetapi pernikahan sah dengan kesaksian orang buta dan musuh kedua mempelai. Kedua saksi tersebut hendaknya bukan dari keluarga *ashl* dan *furu'* kedua mempelai. Oleh sebab itu, tidaklah sah kesaksian ayah dari istri atau suami, juga anak-anak mereka berdua. Karena kesaksian mereka tidak dapat diterima.
5. Kedua mempelai hendaknya tidak semahram, karena nasab, sesusuan atau mushaharah, atau berbeda agama; si suami beragama Islam, sedangkan si isteri beragama majusi adan semisalnya. Atau si perempuan sedang dalam masa *iddah*, dan sejenisnya, seperti salah satu dari mereka berdua sedang berihram haji atau umrah.

### *4. PEMBAHASAN KEEMPAT: MACAM-MACAM PERNIKAHAN DAN HUKUMNYA*

Ada banyak macam pernikahan, seiring dengan perbedaan madzhab dalam syarat-syarat nikah. Menurut Hanafiah ada lima macam: yaitu, nikah sah yang lazim, nikah sah tidak lazim, *mauquf* (tergantung), rusak, dan *batil*. Menurut Malikiah ada empat, yaitu nikah lazim, nikah tidak lazim, *mauquf* dan rusak (*batil*). Sedangkan menurut Syafi'iah dan Hanabilah ada tiga macam, yaitu nikah lazim, nikah tidak lazim dan rusak (*batil*).

Adapun pernikahan yang makruh, para ulama sepakat bahwa itu termasuk dalam kategori nikah sah yang lazim. Maksud dari nikah lazim adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sah, *nafadz* dan *luzum*nya. Nikah yang tidak lazim adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya, syarat-syarat sah dan *nafadz*nya, tapi tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat *luzum*nya. Nikah *mauquf* adalah pernikahan yang sempurna rukun-rukunnya, syarat-syarat sahnya dan tidak terpenuhi

satu syarat dari syarat-syarat nafadznya. Sedangkan nikah *batil* menurut jumhur ulama adalah pernikahan yang tidak terpenuhi satu rukun dari rukun-rukunnya atau satu syarat dari syarat-syarat sahnya. Adapun menurut Hanafiah adalah pernikahan yang tidak terpenuhi saru rukun dari rukun-rukunnya atau satu syarat dari syarat-syarat terlaksananya.

Pernikahan rusak menurut Hanafiah adalah pernikahan yang terpenuhi rukun-rukunnya dan syarat-syarat terlaksananya, tetapi tidak terpenuhi satu syarat dan syarat-syarat sahnya. Menurut jumhur ulama, tidak ada perbedaan antara penikahan rusak dengan batil.

Maksud hukum pernikahan dalam pembahasan ini adalah pengaruh yang terjadi setelah akad nikah, sesuai dengan terpenuhi atau tidaknya rukun-rukun dan syarat-syarat syar'inya. Di sini saya akan menjelaskan hukum setiap macam dari macam-macam pernikahan tersebut.

### a. Macam-Macam Pernikahan dan Status Hukumnya

Undang-undang ihwal *syakhshiyyah* Syiria mencantumkan macam-macam pernikahan dan hukum setiap macamnya. Dalam pasal 47 mencantumkan pernikahan yang sah: "Jika di dalam akad nikah terpenuhi rukun-rukun dan semua syarat terlaksananya, maka akad tersebut sah." Pada pasal 49 tercantum pengaruh-pengaruh hukum pernikahan yang sah, yaitu, "Pernikahan yang sah memiliki semua pengaruh akad nikah, berupa hak-hak pernikahan, seperti mahar, nafkah bagi istri, wajib mengikuti, saling mewarisi antara suami-istri. Juga hak-hak keluarga, seperti nasab anak-anak dan mahram sebab *mushaharah*."

Maksudnya, dengan sekadar akad nikah yang sah, ada enam konsekuensi hukum, yaitu wajib memberi mahar, memberi nafkah istri, istri mengikuti suami, hak mewarisi, nasab anak ke ayah dan mahram sebab *mushaharah*.

Dalam pasal 50 dicantumkan pengaruh hukum pernikahan yang *batil*: "Pernikahan yang *batil* tidak menimbulkan konsekuensi hukum pada pernikahan yang sah. Sekalipun telah terjadi persenggamaan." Pada pasal 48 paragraf ke-2 tercantum bahwa pernikahan seorang wanita muslimah dengan lelaki nonmuslim adalah *batil*." Sedangkan pada paragraf pertama dalam pasal tersebut tercantum mengenai pernikahan yang rusak: "Setiap pernikahan yang sempurna rukunnya dengan *ijab* dan *qabul*, namun tidak sempurna sebagian syarat-syaratnya, maka itu adalah pernikahan yang rusak"

Pada pasal 51 tercantum pengaruh-pengaruh pernikahan yang rusak:

1. Pernikahan yang rusak sebelum terjadi persenggamaan sama hukumnya dengan pernikahan batil.
2. Konsekuensi setelah terjadi persenggamaan dalam pernikahan yang rusak adalah sebagai berikut:
   a) Mahar dalam batasan paling sedikit dari mahar *mitsli* dan mahar yang disebutkan.
   b) Nasab anak dan akibat-akibatnya yang dijelaskan dalam pasal 133 dari undang-undang ini.
   c) Mahram sebab *mushaharah*.
   d) *Iddah* pisah dalam dua keadaan; bercerai atau suami meninggal dunia, dan nafkah *iddah* tanpa saling mewarisi antara suami dan isteri.
3. Istri berhak mendapatkan nafkah selagi tidak mengetahui bahwa pernikahannya rusak.

Pada pasal 52 tercantum hukum nikah *mauquf* sebelum diperkenankan: pernikahan *mauquf* sebelum diperkenankan, hukumnya seperti hukum nikah rusak.

Undang-undang ini tidak mencantumkan hukum-hukum pernikahan yang tidak lazim, kecuali dalam pembahasan masalah kesederajatan. Sebagaimana dalam pasal 27 dican-

tumkan bahwa seorang wali memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan jika si perempuan menikah dengan lelaki yang tidak sederajat. Sedangkan pasal 30 mencantumkan bahwa seorang perempuan jika telah hamil maka tidak lagi memiliki hak untuk meminta pembatalan pernikahan karena tidak adanya kesederajatan.

### b. Hukum-Hukum Pernikahan Menurut Para Ahli Fikih

### c. Hukum Pernikahan Sah yang Lazim

Pernikahan yang lazim atau yang sempurna rukun dan syaratnya memiliki pengaruh, yaitu:

#### *1. Kehalalan Saling Menikmati Antara Suami-Istri*

Halalnya masing-masing dari kedua mempelai untuk bersenang-senang dengan pasangannya, sebatas hal yang diizinkan oleh syariat, selagi tidak ada halangan, sebagaimana berikut:

a) Halal bersenggama lewat jalur depan bukan belakang. Tidak diperbolehkan bersenggama ketika masa haid, nifas, berihram dan setelah melakukan *zhihar* sebelum dibayar *kafarat*nya, sebab firman Allah SWT yang artinya, *"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela."* **(al-Mu`minuun: 5-6)** Dan firman Allah SWT, *"Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri."* **(al-Baqarah: 222)**. Nifas itu adalah serupa dengan haid. Firman Allah SWT, *"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."* **(al-Baqarah: 223)**. Maksudnya, pada waktu kapan pun dan dengan cara yang kamu senangi, melalui jalur depan.[170] Firman Allah SWT yang artinya, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* **(al-Mujaadalah: 3)**

Demikian juga sabda Nabi saw.

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

*"Terlaknatlah orang yang menggauli istrinya lewat duburnya."*[171]

Juga sabda beliau,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ

*"Barangsiapa menggauli perempuan yang sedang haid atau lewat dubur, atau*

---

170 Yaitu di daerah tempat melahirkan. Dalam sebuah riwayat dari Imam Muslim,

إِنْ شَاءَ مُجَبِّيَةً وَإِنْ شَاءَ غَيْرَ مُجَبِّيَةٍ غَيْرَ أَنَّ ذَلِكَ فِي صِمَامٍ وَاحِدٍ.

*"Jika ia mau, si istri menghadap ke arahnya. Jika ia mau membelakanginya, selagi itu dilakukan dalam satu lubang."* (Nailul Authar: 6/ 203-204).

171 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah (*Nailul Authar*: 6/ 200)

*mendatangi dukun dan membenarkan apa yang ia katakan, maka orang tersebut telah kufur dengan apa yang telah diturunkan Allah kepada Muhammad."*[172]

Sabda beliau juga,

وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ، لَا يَمْلِكْنَ لِأَنْفُسِهِنَّ شَيْئًا...وَإِنَّمَا أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

*"Bertakwalah dalam perihal wanita. Karena sesungguhnya mereka tertahan disisi kalian, mereka tidak mempunyai kuasa sedikit pun pada diri mereka..... sungguh kalian mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian halalkan kemaluan-kemaluan mereka dengan kalimat Allah azza wa jalla."*[173]

Kalimat Allah yang tercantum di dalam kitab-Nya adalah lafal الإنكاح dan التزويج.

Akan tetapi, perempuan tidaklah secara otomatis dicerai karena digauli dari jalur belakang. Akan tetapi, dia berhak meminta cerai ke hakim karena bahaya yang ia derita tersebut.

**• Hal yang harus dilakukan jika menggauli perempuan yang sedang haid**

Perlu diperhatikan bahwa menggauli istri lewat jalur belakang (anus) hukumnya haram, baik ketika haid maupun tidak. Disunahkan bagi orang yang terlanjur menggauli istri yang sedang haid atau nifas, jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan keharamannya, agar bersedekah dengan satu dinar, jika dia menggaulinya di saat darah mengalir. Dan bersedekah dengan setengah dinar jika menggaulinya pada saat darah tidak mengalir.[174] Itu karena sabda Nabi saw.,

إِذَا وَقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ.

*"Jika seorang lelaki menggauli istrinya yang sedang haid. Jika darahnya masih berwarna merah maka hendaknya dia bersedekah satu dinar. Jika telah berwarna kuning maka hendaknya bersedekah setengah dinar."*[175]

b) Halal melihat dan memegangnya dari kepala hingga telapak kaki, ketika masih hidup. Karena kalau menggauli saja telah dihalalkan, apalagi memegang dan melihatnya. Adapun setelah meninggal dunia, menurut Hanafiah, suami tidak boleh memegang dan melihatnya. Akan tetapi menurut jumhur ulama tetap boleh.

c) Boleh menikmati. Ini merupakan kekhususan bagi suami untuk menikmati manfaat kemaluan isterinya dan organ tubuh yang lain. ini merupakan ganti dari mahar, dan mahar wajib dikeluarkan oleh lelaki. Oleh sebab itu, wajib bagi istri mengkhususkannya untuk suami.

### *2. Hak Mengekang dan Mengikat*

Yaitu melarang istri keluar rumah kecuali dengan izin suami. Sebagaimana dijelaskan da-

172 Diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Abu Dawud (ibid)

173 Diriwayatkan oleh Ahmad dari Abu Hurra ar-Raqasyi. Abu Dawud men-tsiqah-kannya. Dalam sanad hadits tersebut ada Ali bin Yazin yang masih diperbincangkan kredibilitasnya (*Majma' az-Zawaaid*: 3/ 265-266).

174 Tuhfahu ath-Thullab bi Syarhi Matan Tahriri Tankiihi al-Lubaab karya Syeikh Zakariyah al-Anshari, hlm. 227

175 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Hakim serta ia menyahihkannya.

lam firman Allah SWT yang artinya, *"Tempatkanlah mereka (para istri) tempat kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."* **(ath Thalaaq: 6)**. Perintah untuk menempatkan merupakan larangan untuk keluar. Juga firman Allah SWT yang artinya, *"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu."* **(al-Ahzab: 33)**. Dan firman Allah SWT yang artinya, *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar."* **(ath-Thalaaq: 1)**

### 3. Kewajiban Suami Membayar Mahar Untuk Istri

Ini merupakan hukum asli dalam pernikahan. Pernikahan tidak akan sah secara syariat tanpa ada mahar. Karena mahar merupakan ganti dari hak menikmati istri.

### 4. Wajib Memberikan Nafkah dengan Ketiga Macamnya

Yaitu sandang (pakaian), pangan (makanan) dan papan (tempat tinggal), selagi istri tetap membangkang untuk menaati suami tanpa alasan yang benar. Jika ia membangkang untuk taat maka suami tidak wajib memberi nafkah. Dalil kewajiban memberi nafkah adalah firman Allah SWT yang artinya, *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."* **(al Baqarah: 233)** Dan firman Allah SWT yang artinya, *"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya."* **(ath Thalaaq: 7)** Juga firman Allah SWT yangartinya, *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu."* **(ath Thalaaq: 6)** Perintah untuk memberi tempat tinggal, juga merupakan perintah untuk memberikan nafkah. Karena si istri tidak mungkin untuk bekerja di luar. Secara fitrah dia tidak mampu melakukannya, sebab fisiknya lemah.

### 5. Tetapnya Mahram Sebab Mushaharah

Yaitu kemahraman istri atas keluarga *ashl* dan *furu'* suami. Juga kemahraman keluarga *ashl* dan *furu'* istri atas suami. Akan tetapi kemahraman tersebut ada dalam sebagian keadaan karena akad pernikahannya saja, sedangkan dalam sebagian keadaan yang lain disyaratkan harus sudah terjadi persenggamaan.

### 6. Tetapnya Nasab Anak Kepada Suami

Itu terjadi hanya dengan sekadar adanya pernikahan, karena sabda Nabi saw.,

اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

*"Anak dinisbatkan kepada orang yang menggauli istri. Dan bagi perempuan yang berzina hendaknya ditinggalkan."*[176]

### 7. Tetapnya Hak Saling Mewarisi Antara Suami dan Istri

Itu jika salah satu dari keduanya meninggal dunia di tengah-tengah membangun keluarga, atau dalam masa *iddah* dari *talak raj'i*, menurut kesepatakan para ulama, atau dari *thalaq ba'in* tatkala sakit yang menyebabkan kematian, menurut jumhur ulama selain Syafi'iah. Bahkan itu juga berlaku setelah selesai masa *iddah*, menurut Malikiah dan Hanabilah. Dalilnya adalah firman Allah SWT yang artinya, *"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu. Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu."* **(an Nisaa': 12)**

---

176 Diriwayatkan oleh Jama'ah kecuali Abu Dawud, dari Abu Hurairah (*Nailul Authar*: 6/ 279)

### 8. Kewajiban Adil Kepada Para Istri Ketika Berpoligami [177]

Apabila seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, maka menurut mayoritas ulama, kecuali ulama syafi'i, ia berkewajiban adil atau menyamaratakan hak-hak mereka seperti (giliran) bermalam, nafkah (yang dikonsumsi dan yang dipakai), pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu, Allah SWT telah menekankan agar menikahi satu istri ketika khawatir tidak dapat berlaku adil. Hal ini menunjukkan bahwa adil di antara mereka dalam giliran (pembagian waktu siang dan malam kepada para istrinya jika berpoligami dua atau lebih, kecuali jika ada keperluan lain).

Nafkah hukumnya wajib, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."* (**an-Nisaa': 3**) Maksudnya, jika kalian takut tidak dapat berlaku adil dalam giliran dan nafkah ketika menikahi dua, tiga, atau empat istri, maka nikahilah seorang istri saja. Allah SWT Berfirman yang artinya, *"Yang demikian itu adalah lebih dekat untuk tidak berbuat aniaya."* (**an-Nisaa': 3**) Maksudnya, yang demikian itu lebih dekat kepada perbuatan aniaya. Oleh karena berbuat aniaya itu haram, maka berbuat adil hukumnya wajib dan penting sekali.

Aisyah berkata,

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُقَسِّمُ فَيَعْدِلُ وَيَقُوْلُ: اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيْمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ.

*"Rasulullah membagi giliran (bermalam) dan beliau berlaku adil. Beliau berkata berdoa, 'Ya Allah, inilah pembagian giliran yang mampu aku penuhi dan janganlah Engkau mencela apa yang tidak mampu aku lakukan.'"* [178]

Imam Tirmidzi berkata, maksudnya adalah kecintaan dan kasih sayang. Imam Baihaqi meriwayatkan dari Ibnu Abbas mengenai maksud dari firman Allah SWT yang artinya, *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian."* (**an-Nisaa`: 129**) Ibnu Abbas berkata, maksudnya (berlaku adil) dalam cinta dan bersenggama.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, dari Nabi saw. beliau bersabda,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ، يَمِيْلُ لِإِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَجُرُّ أَحَدَ شِقَّيْهِ سَاقِطًا أَوْ مَائِلاً.

*"Barangsiapa yang memiliki dua istri lalu ia condong kepada salah satunya maka ia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan satu sisi tubuhnya miring atau lumpuh."* [179]

Dengan demikian, permulaan giliran dalam pembagian, hitungan giliran kepada istri dan menemui para istrinya ke rumah-rumah mereka (secara bergilir) merupakan sunah Rasulullah saw.. Tidak boleh mengumpulkan dua istri dengan seorang suami pada satu ranjang, walaupun tanpa persenggamaan. Jika seandainya seorang suami bekerja di malam hari, seperti bekerja sebagai penjaga keamanan, para ulama Syafi'iah menyebutkan, ia dapat membagi giliran di siang harinya. Begitu juga para ulama Hanafiah berpendapat, hal demikian itu baik.

---

177 *Al-Bada'I* (2/332 dan selanjutnya), *Tabyin Al-Haqaiq* (2/179 dan selanjutnya), *Fath Al-Qadir* (2/516-519), *Ad-Dar Al-Mukhtar* dan *Hasyiyah Ibnu Abidin* (2/546-553) *Al-Qawanin Al-Fiqhiyah* (hal. 212), *Asy-Syarh As-Shagir* (2/505-511), *Al-Muhadzab* (2/67-69), *Mughni Al-Muhtaj* (3/251-256), *Kasyaf Al-Qina'* (5/213-233)

178 Diriwayatkan oleh lima perawi kecuali Imam Ahmad (**Nailul Authar** : 6/217)

179 Diriwayatkan oleh lima perawi dari Abu Hurairah (*Nailul Authar* : 6/216)

• **Dalam Kondisi Sakit**

Kewajiban membagi giliran atas suami yang sakit sama seperti dalam kondisi sehat, balig, dan berakal walaupun si lelaki tidak lagi mempunyai alat vital, karena dalam hadis disebutkan,

رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَانَ يَسْأَلُ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيْهِ: أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ أَيْنَ أَنَا غَدًا؟ يُرِيْدُ يَوْمَ عَائِشَةَ، فَأَذِنَ لَهُ أَزْوَاجُهُ يَكُوْنُ حَيْثُ شَاءَ ، فَكَانَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ حَتَّى مَاتَ عِنْدَهَا.

*"Rasulullah pernah bertanya ketika beliau sakit dihari wafatnya beliau, "Di mana (giliran) aku besok? Di mana (giliran) aku besok?" Maksudnya adalah hari Aisyah. Maka para istri beliau yang lainnya mengizinkan beliau di mana saja yang beliau kehendaki, dan beliau pun tinggal di rumah Aisyah hingga wafat di sisinya."*[180]

Akan tetapi menurut pendapat ulama Malikiah, apabila seorang suami yang sakit tidak mampu untuk membagi gilirannya dikarenakan sakit parah, maka ia diperbolehkan untuk berada di istri mana saja yang ia kehendaki tanpa harus ditentukan.

• **Macam-Macam Pembagian Giliran**

Pembagian giliran tidak harus pada praktek *jima'* (persenggamaan), namun terletak pada pembagian waktu bermalam. Kecuali jika ia hendak menyakiti si istri, ia wajib meninggalkan hal itu. Oleh karena itu, dasar pembagiannya adalah waktu malam, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Dan kami jadikan malam sebagai pakaian."* (**an-Naba' : 10**) Disebutkan dalam tafsir, maksudnya adalah berlindung ke tempat-tempat tinggal. Karena waktu siang adalah untuk mencari penghidupan sedangkan malam adalah untuk istirahat. Namun tetap dianjurkan adanya pembagian giliran pada *jima'*, karena keadilannya akan lebih terasa sempurna.

• **Pembagian Giliran ketika Ingin Bepergian**

Ulama Hanafiah berpendapat, suami tidak wajib melakukan pembagian ketika berpergian, juga tidak wajib untuk menginap di tempat yang lainnya sebagai pengganti dari hari-hari perjalanannya. Karena jangka waktu bepergian (yang sudah dilakukan) dianggap tidak ada. Namun, lebih utama lagi diadakan undian di antara mereka. Sehingga, seorang suami bepergian dengan istri yang keluar namanya dalam undian tersebut. Hal itu dilakukan demi menenangkan hati mereka semua dan mencegah adanya tuduhan bahwa ia lebih condong pada salah satu istri. Aisyah berkata,

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ.

*"Jika Nabi ingin keluar bepergian beliau mengundi di antara para istrinya. Lantas siapa di antara mereka yang keluar bagiannya, maka ia keluar bepergian bersama beliau."*[181]

Ulama Malikiah sependapat dengan ulama Hanafiah, bahwa apabila seorang suami hendak bepergian, ia boleh memilih salah satu dari istrinya untuk pergi bersamanya sekehendak dia. Kecuali jika ingin bepergian dalam rangka pendekatan diri kepada Allah atau ibadah seperti haji maka perlu diundi di hadapan kedua atau semua istrinya. Dengan demikian, ulama Hanafiah dan Malikiah tidak mewajibkan undi-

180 Muttafaq 'alaih dari Aisyah (ibid hlm. 217)
181 Muttafaq 'alaih dari Aisyah (ibid)

an, karena hal itu termasuk dalam kategori taruhan atau judi.

Akan tetapi ulama Hanabilah dan Syafi'iah berpendapat lain, bahwa tidak boleh bagi seorang suami untuk membawa salah satu istrinya bepergian bersamanya tanpa diadakan undian terlebih dahulu. Oleh sebab itu, jika seorang suami ingin bepergian, ia harus mengundi terlebih dahulu. Barangsiapa yang mendapatkan bagian dari undian tersebut, sang suami harus pergi bersama istri yang terpilih dalam undian tersebut.

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

*"Jika Nabi ingin keluar bepergian beliau mengundi di antara para istrinya. Lantas siapa di antara mereka yang keluar bagiannya, maka ia keluar bepergian bersama beliau."*[182]

**• Pengaruh Kepergian Seorang Istri terhadap Pembagian Giliran**

Apabila seorang istri bepergian tanpa izin dari suami, gugurlah haknya untuk mendapatkan pembagian giliran dan nafkah. Karena pembagian merupakan wujud dari rasa cinta dan kasih sayang, dan itu dianggap telah hilang (dari seorang istri) dengan kepergiannya tersebut. Lalu apabila seorang istri bepergian atas izin suaminya, ulama Syafi'iah dalam *qaul jadid*-nya berpendapat, apabila kepergian istrinya itu untuk kepentingan suaminya, maka suami harus memenuhi haknya. Namun jika untuk kepentingan dirinya sendiri, maka suami tidak wajib memenuhinya.

Begitu juga pendapat ulama Hanabilah, hak seorang istri dalam pembagian dan nafkahnya gugur apabila ia bepergian tanpa izin dari suaminya, baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain. Demikian juga jika si istri menolak untuk menginap dengan suaminya, atau bepergian atas izin suaminya untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun, tidaklah gugur hak nafkah dan pembagiannya jika ia diutus suami untuk kepentingannya, atau bepergian dari negara ke negara lain atas izin suaminya. Mereka juga berpendapat bahwa seandainya seorang suami pergi meninggalkan istri karena ada alasan dan kepentingan tertentu, maka gugur pula hak pembagian dan jimak baginya, walaupun lama kepergian suami tersebut karena suatu alasan.

**• Pemberian Hak Seorang Istri (kepada istri yang lainnya)**

Para ulama fikih telah bersepakat bahwa diperbolehkan bagi seorang istri untuk memberikan hak bagiannya, seluruh atau sebagiannya, kepada sebagian istri yang lain. Sebagaimana ia diperbolehkan untuk tidak mengambil hak bagiannya jika ia merelakannya. Karena pembagian itu merupakan hak yang telah ditetapkan untuknya, oleh karenanya ia berhak untuk mengambil atau meninggalkannya. Ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa Saudah binti Zam'ah memberikan hari gilirannya kepada 'Aisyah, padahal Rasulullah saw. ketika itu telah membagi hari Aisyah dan hari Saudah.[183]

Akan tetapi, tidak diperbolehkan memberikan hak bagian (kepada yang lainnya) tanpa seizin suami. Jika seorang istri yang mempunyai hak bagian dan suami merelakannya, hal tersebut diperbolehkan (oleh ulama fikih) tanpa terkecuali. Dengan demikian, sang suami boleh menginap pada istri yang diberi hak tadi di malam bagiannya, karena wewenang tersebut datang dari kedua belah pihak. Selain itu, sang suami

182 Muttafaq 'alaih dari Aisyah (ibid)
183 Muttafaq Alaih dari Aisyah (ibid: hal. 218)

tidak harus menerima (giliran) istri yang diberi hak, karena dia tidak memiliki kuasa untuk menjatuhkan hak suaminya untuk ber*jima'* dengannya.

Apabila istri yang memberikan hak gilirannya tadi telah mengambil uang sebagai pengganti dari gilirannya, maka itu tidak boleh dilakukan, dan ia wajib mengembalikan uang tersebut kepada orang yang bersangkutan. Sedangkan sang suami wajib memberikan hak giliran tadi kepada istri yang ingin memberikan gilirannya tersebut kepada istri yang lain; karena ia memberikan haknya tersebut dengan syarat ada gantinya, sedangkan ia tidak mendapatkan ganti tersebut. Oleh karena itu, ia berhak mendapatkan gilirannya kembali. Karena hal ini merupakan barter antara giliran dan uang, maka menjadi seperti jual-beli, dan jual-beli semacam ini tidak diperkenankan.

- **Hak Seorang Gadis dan Janda, yang Baru dan yang Lama**

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa seorang gadis dan janda, yang baru dan yang lama, seorang muslimah maupun Ahli Kitab mempunyai hak yang sama dalam pembagian, karena keumuman makna ayat-ayat Al-Qur'an berikut ini, yaitu firman Allah SWT yang artinya, *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)."* **(an-Nisaa`:129)**

Maksudnya, kamu sekalian tidak akan mampu untuk berbuat adil dalam hal cinta, janganlah kalian berat sebelah dalam pembagian. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Juga firman Allah SWT yang artinya, *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut.* **(an-Nisaa`: 19)**. Maksudnya adalah dalam pembagian. Allah SWT berfirman yang artinya, *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil"* **(an-Nisaa`:3)**. Selain itu juga karena keumuman makna hadits-hadits larangan tentang condong (kepada salah satu istri) dan tidak ada pembagian, sedangkan pembagian (dalam giliran) itu termasuk dari hak-hak pernikahan. Oleh karenya, tidak ada perbedaan tingkatan antara para istri dalam hak-hak mereka.

Adapun sebuah riwayat yang menyatakan, *"Seorang gadis mendapat tujuh bagian dan janda mendapat tiga bagian."*

Ada kemungkinan maksudnya adalah pengistimewaan pada awal pernikahan bukan dalam hal tambahan. Oleh karena itu, wajib mengedepankan dalil yang *qath'i*, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Mayoritas ulama berpendapat, seorang gadis yang baru dinikahi wajib diistimewakan dengan diberi giliran selama tujuh malam berturut-turut ketika bulan madu tanpa harus memenuhi giliran istri-istri yang lain. Demikian juga seorang janda yang baru dinikahi wajib dikhususkan dengan diberi jatah giliran tiga malam secara berturut-turut tanpa harus memenuhi giliran istri-istri yang lain. Setelah itu, barulah membagi giliran untuk yang istri yang lain (seperti biasa), sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab *Shahih*-nya,

سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ.

*"Tujuh bagi seorang gadis dan tiga bagi seorang janda."*[184]

Dan diriwayatkan dari Abu Qilabah dari Anas, ia berkata, "Termasuk bagian dari sunah, apabila seorang lelaki menikahi gadis, setelah menikahi seorang janda, maka ia bermalam bersamanya selama tujuh hari, kemudian setelah itu membagi giliran (dengan istri yang lainnya). Jika seseorang menikahi seorang janda, hendak-

184 Diriwayatkan juga oleh Ad-Daaruquthni (*Nailul Authar*: 6/214) dengan lafaz hadits, "Tujuh hari untuk yang gadis dan tiga hari bagi yang janda kemudian menggilir ke para istri yang lain."

nya ia bermalam bersamanya selama tiga hari, setelah itu membagi giliran seperti biasa. Abu Qilabah menambahkan, "Kalaulah aku ingin mengomentari, sesungguhnya Anas telah me*rafa'*-kan hadits ini kepada Rasulullah saw."[185]

### 9. Kewajiban Istri Taat Suami Jika Diajak Ke Ranjang

Sesuai dengan firman Allah SWT yang artinya, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* **(al-Baqarah: 228)**. Ada yang mengartikan bahwa hak istri adalah mahar dan nafkah sedangkan kewajibannya adalah agar menaati suami dan menjaga aibnya.

Dalam hal ini, syariat telah memerintahkan dalam firman Allah SWT yang artinya, *"Nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."* **(an-Nisaa`:34)** untuk menghukum mereka dengan pisah ranjang atau pukulan ringan yang tidak menyakitkan, ketika mereka tidak taat. Kemudian Allah SWT berfirman, yang artinya, *"Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* **(an-Nisaa`: 60)** Ayat-ayat tersebut menunjukkan kewajiban istri untuk menaati suaminya.

### 10. Batasan Hukuman Suami Jika Sang Istri Tidak Menaatinya

Seperti *Nusyuz* (meninggalkan kewajiban bersuami-istri), keluar rumah tanpa izin (dari suaminya), meninggalkan hak-hak Allah, seperti bersuci dan shalat, tidak membukakan pintu untuk suami atau mengkhianatinya dan hartanya. Hukuman tersebut secara berurutan dimulai dengan hal-hal sebagai berikut: menegur dan menasihati (terlebih dahulu) dengan lembut dan kasih sayang, yaitu mengingatkan dengan lembut apa yang dapat menyadarkannya dari kesalahan yang telah ia lakukan istri dalam hal perintah Allah dan larangan-Nya. Kemudian berpisah ranjang dan tidak melakukan hubungan suami-istri dengannya. Setelah itu, pukulan ringan yang tidak menyakitkan maupun membuat ia malu, seperti pukulan dengan sebatang siwak atau sejenisnya. Itu berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."* **(an-Nisaa`: 34)**

Secara sekilas, walaupun ayat di atas menggunakan huruf "wawu" yang berkedudukan sebagai kata penghubung (dalam bahasa Arab), akan tetapi maksud di sini menunjukkan kata penghubung secara berurutan, karena huruf "wawu" mempunyai kemungkinan arti berurutan.

Ini kalau pukulan tersebut sudah dianggap cukup. Akan tetapi, jika dirasa tidak cukup, hal itu boleh diperkarakan ke persidangan, dengan mendatangkan hakim dari kedua belah pihak, yang satu dari keluarga suami dan yang lainnya dari keluarga istri. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan."* **(an Nisaa`: 35)**

### 11. Berinteraksi dengan Baik, Menjaga dari Bahaya, Memenuhi Hak-Hak dan Menjalin Hubungan Baik

Hal ini sangat dianjurkan, sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."* **(an Nisaa`: 19)**

---

185 Dan diriwayatkan juga oleh ad-Daaruquthni (*Nailul Authar* : 6/214) yang berbunyi:

لِلْبِكْرِ سَبْعَةُ أَيَّامٍ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ، ثُمَّ يَعُودُ إِلَى نِسَائِهِ.

*"Bagi seorang gadis tujuh hari dan bagi seorang janda tiga hari, kemudian kembali ke istri-istrinya (yang lain)."*

Juga sabda Nabi saw.,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

*"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang paling baik di antara kalian terhadap keluargaku."*[186]

Juga sabda Nabi saw.,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

*"Mintalah nasihat (sesama kalian) dalam memenuhi hak-hak istri dengan baik."*[187]

Begitu juga istri dianjurkan agar berinteraksi kepada suaminya dengan baik, lembut dalam berucap dan berkata yang ma'ruf yang dapat menyejukkan jiwa suami. Di antara interaksi yang baik itu adalah melaksanakan hak (suami) tanpa menunda-nunda. Sebagaimana sabda Nabi saw.,

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ

*"Penundaan orang kaya (atas hak orang lain) merupakan kezaliman."*[188]

Demikian juga, di antara interaksi yang baik itu adalah tidak mengumpulkan dua istri dalam satu tempat kecuali atas keridhaan dari keduanya, karena hal itu bukan merupakan tindakan yang baik dan dapat menyebabkan perselisihan. Di antara juga tidak menggauli salah satunya dari mereka dengan kehadiran yang lain, karena hal ini merupakan perbuatan hina dan tindakan buruk. Juga tidak menggaulinya, melainkan dengan cara yang baik. Jika seandainya kondisi seorang istri itu kurus dan tidak memungkinkan untuk berhubungan badan dengannya, maka tidak boleh melakukannya, karena hal itu akan dapat membahayakan.

**d. Apakah Hukum Berhubungan Intim Wajib?**

Ulama Hanafiah berpendapat[189] bahwa seorang istri boleh meminta kepada suaminya untuk berhubungan intim, karena kehalalan suami bagi seorang istri merupakan hak baginya. Sebagaimana juga sebaliknya, kehalalan istri bagi suami menjadi hak baginya. Oleh karenanya, apabila seorang istri meminta berhubungan intim maka suami berkewajiban untuk memenuhinya.

Ulama Malikiah berpendapat[190] bahwa berhubungan intim merupakan kewajiban bagi seorang suami atas istrinya jika tidak ada suatu halangan.

Ulama Syafi'iah mengatakan,[191] seorang suami tidak wajib melakukan hubungan intim, kecuali satu kali, karena itu adalah haknya. Dia pun diperbolehkan untuk meninggalkan haknya tersebut, seperti halnya menempati rumah sewaan. Demikian juga karena faktor pendorong untuk melakukan hubungan intim adalah syahwat dan kasih sayang, maka tidak mungkin untuk mewajibkan hal itu. Akan tetapi, sangat dianjurkan agar seorang lelaki tidak mengekang syahwat dan kecintaannya sama sekali. Sebagaimana Rasulullah saw. pernah bersabda kepada Abdullah bin Amr Ibnul Ash,

أَتَصُوْمُ النَّهَارَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ ، قَالَ: وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: لَكِنِّيْ أَصُوْمُ وَأُفْطِرُ، وَأُصَلِّي

186 Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari 'Aisyah, Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, dan Thabrani dari Muawiyah. Dan hadits ini adalah hadits sahih (*Nailul Authaar*: 6/206).

187 Muttafaq'alaih dari Abu Hurairah (Nailul Authaar : 6/205)

188 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Shahibul Kutub as-Sittah, Ibnu Abi Syaibah dan Thabrani dalam bukunya Al-Ausath dari Abu Hurairah (*Nasbur Rayah* : 4/59)

189 Al-Bada'i (2/331)

190 Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah (Hukum-hukum Fikih) hlm. 211

191 Al-Muhadzdzab (2/66) dan Takmilatul Majmu' (15/568)

وَأَنَامُ، وَأَمَسُّ النِّسَاءَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي.

*"Apakah kamu berpuasa sepanjang hari?" Aku (Abdullah bin Amr Ibnul Ash) menjawab, "Ya," beliau bertanya lagi, "Dan kamu melakukan qiyamullail (shalat di malam hari) sepanjang malam?" Aku menjawab, "Ya." Beliau bersabda, "Akan tetapi aku berpuasa dan berbuka, melakukan shalat malam juga tidur dan juga menyentuh (menggauli) istri. Barangsiapa yang tidak suka dengan sunahku maka dia bukanlah bagian dari (golongan)ku."*[192]

Alasannya, karena jika suami mengekang syahwatnya maka akan terjadi kerusakan dan pertikaian.

Ulama Hanabilah berpendapat,[193] diwajibkan atas seorang suami untuk menggauli istrinya di setiap empat bulan sekali jika tidak terdapat halangan. Karena jika (jimak setiap empat bulan) tidak wajib maka *yamin al-iila*[194] (sumpah) karena meninggalkannya tidak akan menjadi wajib, sebagaimana perkara yang tidak wajib. Demikian juga dikarenakan pernikahan merupakan syariat Islam untuk kemaslahatan suami-istri dan mencegah bahaya dari keduanya, dan itu dapat mencegah bahaya syahwat; baik bagi perempuan maupun laki-laki. Dengan demikian, hubungan intim menjadi hak bagi keduanya. Sebab, seandainya istri tidak berhak untuk berhubungan intim maka tidaklah wajib seorang suami meminta izin kepadanya ketika mau melakukan *'azl*.[195]

Jika suami menolak berhubungan intim setelah sampai masa empat bulan tersebut, atau enggan bermalam semalam saja dari empat malam bagi wanita merdeka, hingga mencapai empat bulan tanpa ada halangan antara keduanya, maka mereka berdua dipisah atas permintaan mereka. Sebagaimana orang yang bersumpah dengan sumpah *iilaa'*. Itu juga sebagaimana seandainya suami tidak memberikan nafkah dan sebelumnya si istri tidak mampu memenuhinya sendiri. Sekalipun itu dilakukan sebelum terjadi persenggamaan.

Kesimpulan, sesungguhnya jumhur ulama mewajibkan atas suami untuk melakukan hubungan intim dan menjaga harga diri perempuan. Akan tetapi ulama Syafi'iah tidak mewajibkannya kecuali hanya sekali saja. Pendapat yang *rajah* (kuat) adalah pendapat yang pertama.

### e. Melakukan *'Azl*

*Azl* yaitu mengeluarkan sperma di luar vagina. Termasuk interaksi yang baik adalah tidak melakukan *'azl* dari istri merdeka melainkan dengan seizinnya. Para ulama sepakat bahwa melakukan *'azl* tanpa izinnya hukumnya makruh. Karena hubungan intim merupakan sebab mendapatkannya anak. Sedangkan istri mempunyai hak untuk mendapatkan anak. Dengan dilakukannya *'azl*, kesempatan mendapatkan anak menjadi sirna.[196]

Dalil diperbolehkannya *'azl* adalah perkataan Jabir, "Dulu di zaman Rasulullah, kami melakukan *'azl* dan ayat Al-Qur'an pun turun (mengenai hal itu)."[197] Sedangkan dalam riwayat Imam Muslim, "Dulu di zaman Rasulullah, kami melakukan *'azl*, dan hal itu sampai ke beliau, namun beliau tidak melarangnya."

---

192 Diriwayatkan oleh Abu Dawud at-Thayalisy dari Ibnu Amr dan al-Bazzar dari Ibnu Abbas. Di dalam hadits ini ada dhaif-nya dan ada yang juga yang menguatkan sebagiannya.

193 Kasyful Qinaa' (5/214)

194 Yamin al-iila artinya sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya selama empat bulan.

195 Mengeluarkan sperma di luar vagina saat bersenggama.

196 Al-Badaa'i: 2/ 234, ad-Durrul Mukhtaar: 2/ 521 dan setelahnya, al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah, hlm. 212, al-Muhadzdzab: 2/66, Takmilatul Majmuu': 15/ 578, Kasysyaful Qinaa' (ibid).

197 Muttafaq 'alaih dari jabir (*Nailul Authaar*: 6/ 195).

Sedangkan dalil akan kemakruhan *'azl* adalah hadits yangdiriwayatkan dari Judzamah binti Wahab al-Asadiyyah,

حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فِي أُنَاسٍ وَهُوَ يَقُولُ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَنْهَى عَنِ الْغِيلَةِ، فَنَظَرْتُ فِي الرُّومِ وَفَارِسَ فَإِذَا هُمْ يُغِيلُونَ أَوْلَادَهُمْ فَلَا يَضُرُّ أَوْلَادَهُمْ ذَلِكَ شَيْئًا. ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنِ الْعَزْلِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ. وَهِيَ: وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ.

*"Aku menghadiri Rasulullah ketika beliau berada di tengah-tengah manusia seraya bersabda, "Sungguh aku berkeinginan untuk melarang al-ghiilah."*[198] *Kemudian aku melihat keadaan orang-orang Romawi dan Persia, ternyata mereka melakukan al-ghiilah, dan itu tidak membahayakan anak-anak mereka sedikit pun. Kemudian para sahabat bertanya kepada beliau mengenai 'azl, lantas beliau saw. menjawab, "Itu merupakan al-wa'd*[199] *yang tersembunyi. Yaitu: tatkala anak yang dikubur hidup-hidup ditanya."*[200]

Kalangan *mutaakhirin* dari ulama Hanafiah[201] berkata, "Ada beberapa sebab seseorang boleh melakukan *'azl* tanpa izin dari istri, seperti ketika dalam perjalanan jauh, di dalam area peperangan sehingga dikhawatirkan akan keselamatan anak, atau karena si istri berakhlak buruk sehingga ia ingin menceraikannya, dan itu dilakukan karena takut terjadi kehamilan."

**f. Menggugurkan**

Para ulama Hanafiah juga berkata, boleh menggugurkan kandungan sebelum berumur empat bulan sekalipun itu dilakukan tanpa seizin suami.

Para ulama Malikiah[202] berkata, jika rahim telah dibuahi sperma maka tidak boleh mengganggunya, lebih-lebih jika sperma tersebut telah berbentuk janin, dan lebih-lebih jika janin tersebut telah ditiupkan ruh, maka para ulama sepakat bahwa itu merupakan pembunuhan.

Begitulah pasal 49 dari undang-undang Syiria mencantumkan hukum-hukum pernikahan yang sah. Pernikahan yang sah mempunyai konsekuensi seluruh pengaruh pernikahan berupa hak-hak pernikahan, seperti mahar, nafkah kepada istri, wajib mengikuti, saling mewarisi. Juga hak-hak keluarga, seperti nasab anak dan kemahraman akibat *mushaharah*.

**g. Hukum Pernikahan Tidak Lazim**

Hukum pernikahan tidak lazim sama hal dengan pernikah yang lazim, hanya saja baik suami maupun istri berhak untuk meminta pernikahannya dirusak (dibatalkan). Dengan demikian, pernikahan tersebut masih dapat dibatalkan.

**h. Hukum Pernikahan *Mauquf* (Tergantung)**

Pernikahan mauquf sekalipun sah, akan tetapi tidak memiliki konsekuensi apa pun dari pengaruh pernikahan, sebelum dibolehkan oleh pihak yang berwenang. Dalam kondisi ini masih tidak diperbolehkan untuk menggauli istri, tidak wajib memberi nafkah, tidak wajib taat dan tidak ada hak saling mewarisi dengan meninggalnya salah satu dari suami-istri. Jika akad pernikahan mauquf tadi telah diperbolehkan, maka itu sudah terlaksana. Dengan demikian, berlakulah hukum-hukum pernikahan yang lazim, demi mengamalkan sebuah kaidah fikih

198 Al-ghiilah adalah menggauli istri ketika ia masih sedang menyusui.
199 Mengubur anak hidup-hidup.
200 Diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim, (*Nailul Authaar*: 6/ 196).
201 *Ad-Durul Mukhtaar wa Raddul Mukhtaar*: 2/ 522.
202 *Al-Qawaaniin al-Fiqhiyyah*, hlm. 212.

yang mengatakan,

الإِجَازَةُ اللاَّحِقَةُ كَالْوِكَالَةِ السَّابِقَةِ

*"Pemberian izin yang menyusul seperti pemberian hak wakil yang lampau."*

Contohnya seperti nikah orang *fudhuli*, yaitu seseorang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa memiliki sifat perwalian yang sempurna terhadap orang tersebut, juga tidak memiliki hak wakilnya. Contoh lain, pernikahan seorang anak laki-laki dengan anak perempuan yang sudah *tamyiz* tanpa izin dari walinya. Muhammad berkata, "Pernikahan perempuan berakal (yang dilakukan) oleh dirinya sendiri atau oleh orang yang mewakilinya tanpa izin dari wali menjadikan pernikahannya pernikahan *mauquf*."

Jika telah terjadi persenggamaan sebelum adanya izin, maka itu merupakan sebuah bentuk kemaksiatan. Akan tetapi dalam kondisi ini menurut ulama Hanafiah, pengaruh-pengaruh pernikahan yang rusak berikut ini berlaku; tidak diberlakukan hukuman *had* dan nasab tetap kepada suami, suami wajib memberikan paling sedikitnya mahar yang disebutkan dan mahar *mitsli*. Akan tetapi dalam pernikahan *mauquf* ataupun dalam pernikahan yang tidak sah tidak ada *iddah* (bagi seorang wanita) sebelum pernikahan tersebut diberi izin. Pasal 52 dalam undang-undang Siria mencantumkan hukum-hukum pernikahan jenis ini, "Hukum pernikahan *mauquf* sebelum adanya izin adalah sama statusnya seperti pernikahan yang rusak."

### i. Hukum Pernikahan yang Rusak dan Macam-Macamnya Menurut Ulama Hanafiah[203]

Pernikahan yang rusak menurut ulama Hanafiah adalah yang tidak memenuhi syarat sahnya nikah. Macam-macamnya adalah: nikah tanpa saksi, nikah kontrak (temporal), menikah lima orang sekaligus dalam satu kali akad, menikahi seorang perempuan dan saudarinya, atau bibi dari ayah, dan bibi dari ibu. Juga menikahi istri orang lain tanpa mengetahui bahwa ia telah menikah, menikahi mahram padahal mengetahui akan ketidak halalannya. Ini semuanya adalah pernikahan yang rusak menurut Abu Hanifah, dan tidak sah menurut kedua sahabatnya, dan pendapat terakhir ini yang kuat.

Pernikahan yang rusak tidak mempunyai status hukum sebelum terjadi hubungan intim. Demikian juga, tidak sedikitpun konsekuensi pernikahan yang berlaku. Dalam pernikahan ini, hubungan intim tidak diperkenankan, tidak wajib memberi mahar dan nafkah kepada si perempuan, tidak wajib menunaikan *iddah*, tidak terjadi hubungan mahram sebab *mushaharah*, tidak ada penasaban anak kepada suami dan juga tidak ada hak saling mewarisi antara suami dan istri.

Diwajibkan bagi pasangan suami-istri ini untuk berpisah dengan sendirinya. Jika tidak dilakukan, maka perkara tersebut diserahkan kepada hakim agar dapat memisahkan mereka berdua. Sebagaimana diperbolehkan diadakan *da'wa al-hisbah* (gugatan polisi syariah) untuk menghindarikan adanya kemungkaran tanpa mendatangkan kemaslahat pribadi bagi yang menggugat. *Faskh* dari salah satu pihak dapat ditetapkan walaupun tanpa dihadiri kedua belah pihak, baik telah melakukan hubungan suami-istri maupun belum, dalam pendapat yang terkuat, demi menghindari terjadinya maksiat. Namun, hal ini tidak menghalangi kewajiban pemisahan keduanya dari pihak hakim.

Jika telah terjadi hubungan suami-istri, maka itu merupakan sebuah kemaksiatan dan

203 *Al-Bada'i* (2/335), *Ad-Durul Mukhtar wa Radul Mukhtar* (2/481-484, 835) dan *Mukhtashar at-Thahawi* (hlm. 174)

keduanya wajib dipisahkan. Sekalipun demikian, keduanya tidak dikenakan hukum *had* perzinaan. Dalam hal ini seorang hakim hanya memberikan *ta'zir* (hukuman dera) yang dapat dianggap sebagai peringatan kepada keduanya karena (di dalam pernikahannya) terdapat *syubhat* (ketidakjelasan) akad, dan hukuman *had* ini terhalang oleh *syubhat* tersebut.

Akan tetapi, menurut kedua ulama sahabat Imam Abu Hanifah, hukuman *had* wajib dikenakan ketika terjadi hubungan intim dengan mahram, dan pendapat ini adalah yang kuat. Karena menikahi mahram yang diharamkan selamanya tidak mungkin terjadi *syubhat*. Akan tetapi hubungan mahram yang tidak diharamkan selamanya, seperti mahram sebab *mushaharah* sebagai saudari dan bibi, serta pernikahan tanpa saksi, maka dalam akadnya terdapat syubhat. Namun, seandainya dia menggaulinya setelah dipisahkan maka dia wajib dikenakan *had* zina, sekalipun masih terdapat *syubhat*.

Demikian juga hukuman *had* wajib dijatuhkan sebab berhubungan intim dengan istri orang lain dan perempuan yang masih dalam masa *iddah*, padahal ia mengetahui akan keharamannya, karena itu merupakan sebuah perzinaan.

Walaupun status bersenggama dalam pernikahan yang rusak (cacat) itu merupakan sebuah maksiat, namun menurut ulama Hanafiah, dengan berhubungan intim (bukan dengan lainnya, seperti *khalwah*[204]) menyebabkan berlakunya hukum-hukum berikut ini:

1. Wajib membayar mahar. Wajib membayar paling sedikitnya dari mahar *mitsli* dan mahar *musamma* walaupun telah terjadi *jimak* berulan-ulang, menurut mayoritas ulama Hanafiah, selain Zufr. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, maka wajib mahar *mitsli*, berapa pun jumlahnya, karena kecacatan penyebutan. Kewajiban mahar dalam pernikahan yang rusak walaupun pada dasar (hukumnya) tidak wajib, karena ia bukanlah pernikahan yang sebenarnya, ia diwajibkan karena telah terjadi hubungan intim. Dalam kaidah fikih disebutkan,

   كُلُّ وَطْءٍ (وِقَاعٌ) فِى دَارِ الْإِسْلَامِ، لَا يَخْلُو عَنْ عُقْرِ أَيِّ حَدٍّ، أَوْ عُقْرِ أَيِّ مَهْرٍ.

   *"Setiap jimak dalam lingkungan islam tidak terlepas dari pembatalan hukuman had apa pun atau pembatalan mahar apa pun."*

   Dikarenakan *had* telah ditiadakan, sebab ketidakjelasan akad, maka yang menjadi wajib adalah maharnya.

   Mahar tidak boleh lebih dari yang disebutkan, karena si perempuan telah meridhai ukuran mahar tersebut. Sedangkan kedua belah pihak yang melaksanakan akad tidak menilai manfaat lebih banyak dari mahar yang disebutkan. Oleh karenanya tidak dinilai lebih dari yang disebutkan. Demikian juga, yang wajib dibayar adalah harga terendah dari kedua jenis mahar tersebut (mahar *musamma* dan mahar *mitsli*), karena asalnya adalah kewajiban memberi mahar *mitsli*, sebab rusaknya akad, dan diwajibkan menurut *Zufr* mahar *mitsli*, berapa pun itu besarnya.
2. Tetapnya nasab anak dari si lelaki (suami), jika memang ada. Itu sebagai langkah kehati-hatian untuk merawat anak dan tidak menerlantarkannya.
3. Wajib *iddah* atas perempuan tersebut, mulai dari waktu pemisahan antara keduanya, menurut mayoritas ulama Hanafiah dan ini merupakan pendapat yang kuat

204 Ada ungkapan ulama Hanafiah mengatakan, khalwah (berduaan) yang sah dalam pernikahan yang rusak adalah seperti khalwah yang rusak dalam pernikahan yang sah.

di dalam mazhab. Karena setelah terjadi persenggamaan, pernikahan yang rusak telah terlaksana dalam kaitannya dengan hak hubungan suami-istri. Hak hubungan suami-istri akan terus ada sebelum diadakan pemisahan antara keduanya. Oleh sebab itu, si perempuan wajib menunaikan iddah setelah terjadi persenggamaan, bukan sekadar berduaan. Iddah yang ditunaikan tersebut disebabkan talak bukan kematian, yang dimulai semenjak pemisahan antara keduanya, atau semenjak sang suami meninggalkan istri, sekalipun si isteri tidak mengetahui hal itu, menurut pendapat yang paling benar.

Zufr berpendapat, waktu diwajibkan iddah dimulai dari masa hubungan intim terakhir, karena masa iddah diwajibkan sebab terjadinya hubungan intim. Sedangkan iddah dilakukan untuk mengetahui kekosongan rahim (dari janin) karena kehamilan adalah hasil dari hubungan intim. Tidak ada iddah dalam pernikahan dengan mahram, istri orang lain dan perempuan yang masih dalam masa iddah, jika si lelaki mengetahui bahwa perempuan tersebut adalah istri orang lain. Karena tidak ada seorang pun yang membolehkan hal itu dilakukan. Oleh karenanya, pernikahan tersebut tidak terlaksana sama sekali. Sebagaimana pernikahan dengan mahram merupakan pernikahan yang batil, menurut pendapat yang paling benar.

4. Tetapnya hubungan mahram sebab *mushaharah*. Diharamkan bagi seorang laki-laki menikah dengan keluarga *ashl* isteri dan *furu'*nya. Demikian hal juga dengan perempuan, ia diharamkan untuk dinikahi oleh *ashl* suami dan *furu'*nya.

Pernikahan yang rusak tidak menyebabkan berlakunya hukum-hukum yang lain. Oleh sebab itu, tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada istri dan taat kepada suami. Juga tidak ada hak saling mewarisi antara keduanya.

Pada pasal 51 undang-undang Syiria telah mencantumkan hukum-hukum pernikahan yang rusak:

1. Pernikahan yang rusak dan belum terjadi hubungan suami-istri dihukumi batil (tidak sah)
2. Terjadinya hubungan suami isteri dalam pernikahan yang rusak ini menyebabkan beberapa ketetapan berikut ini:
   a. Mahar dalam batasan minimum dari mahar *mitsli* (yang sepadan) dan mahar *musamma* (yang disebutkan).
   b. Garis keturunan anak dengan ketetapan-ketepan yang jelas dalam pasal 133 dalam UU ini.
   c. Tetapnya hubungan mahram sebab *mushaharah.*
   d. Iddah perpisahan dalam dua keadaan; talak atau suami meninggal dunia, nafkah selama iddah, tanpa ada saling mewarisi antara suami dan istri.
3. Seorang istri berhak mendapatkan nafkah selama ia tidak mengetahui kecacatan nikahnya.

### j. Hukum Pernikahan yang Batal dan Macam-Macamnya

#### *1) Hukum Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Ulama Hanafiah*

Pernikahan yang tidak sah adalah —sebagaimana telah disebutkan sebelumnya— adalah pernikahan yang cacat di dalam rukun atau salah satu syarat pelaksanaannya, seperti pernikahan anak kecil yang belum *mumayyiz*, pernikahan dengan ungkapan yang menunjukkan ke masa yang akan datang, serta pernikahan dengan mahram, seperti saudara perempuannya dan bibinya, menurut pendapat yang kuat. Demikian juga pernikahan seorang perem-

puan yang sudah menikah dengan seorang lelaki lain, dengan syarat telah diketahui bahwa perempuan tersebut telah menikah, pernikahan seorang perempuan muslimah dengan laki-laki nonmuslim dan pernikahan seorang muslim dengan perempuan selain Ahli Kitab, seperti majusi atau atheis dan lain sebagainya.

Hukum pernikahan yang batil (tidak sah) adalah bahwa pernikahan ini tidak mengakibatkan konsekuensi apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah. Oleh karenanya, si lelaki tidak dihalalkan menggauli si perempuan, serta tidak wajib membayar mahar, memberi nafkah dan ketaatan dari si perempuan. Demikian juga, mereka berdua tidak dapat saling mewarisi ataupun hubungan *mushaharah* (besanan). Juga diwajibkan tidak terjadi hubungan intim di antara mereka keduanya. Jika hal ini terjadi, hakim berhak memisahkan keduanya secara paksa, tidak ada masa *iddah* setelah berpisahnya seperti halnya pernikahan yang *mauquf* (ditunda) sebelum dapat persetujuan.

Undang-undang Syiria pada pasal 2 ayat 48 mencantumkan sebagai berikut: "Pernikahan seorang perempuan muslimah dengan non-muslim adalah batil (tidak sah)." Kemudian dalam pasal 50, menetapkan tentang hukum-hukum pernikahan yang batil (tidak sah) ini bahwa "Pernikahan yang batil tidak menghasilkan apa pun dari pengaruh-pengaruh pernikahan yang sah, walaupun telah terjadi hubungan intim."

### 2) *Hukum Pernikahan yang Tidak Sah dan Macam-Macamnya Menurut Ulama Malikiah*

Menurut mayoritas ulama, kecuali ulama Hanafiah, tidak sah dan cacat adalah satu makna. Oleh karena itu, pernikahan yang tidak sah atau pun cacat menurut ulama Malikiah adalah pernikahan yang terjadi karena rusak (cacat) dalam salah satu rukun atau dalam salah satu syarat sahnya nikah. Yang terbagi menjadi dua macam:

a. Pernikahan yang disepakati para ahli fikih akan kerusakannya, seperti menikahi salah satu mahram dari satu keturunan atau dari satu tempat penyusuan atau ikatan besanan.
b. Pernikahan yang diperselisihkan para ahli fikih akan kerusakannya, yaitu pernikahan yang dianggap rusak oleh ulama Malikiah dan dianggap sah menurut sebagian ahli fikih, dengan syarat perselisihannya (dianggap) berat, seperti pernikahan orang yang sakit, dalam hal ini tidak diperbolehkan, menurut pendapat yang masyhur dari kalangan Malikiah. Namun, jika perbedaan pendapat itu ringan seperti pernikahan mut'ah atau menikahi istri yang kelima, maka secara sepakat mereka mengatakan rusak nikahnya.

Hukum-hukum yang ada dalam pernikahan yang rusak dan tidak sah adalah sebagai berikut:[205]

1. Diharamkan dan wajib untuk membatalkannya langsung, demi menghindari perbuatan maksiat. Jika telah dibatalkan maka tidak ada hak apa pun bagi si perempuan, baik akadnya tersebut merupakan akad yang telah disepakati akan kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan. Karena kaidah umum fikih menyebutkan,

كُلُّ نِكَاحٍ فُسِخَ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَا شَيْءَ فِيهِ، كَانَ مُتَّفَقًا عَلَى فَسَادِهِ أَوْ مُخْتَلَفًا فِيهِ، كَانَ الْفَسَادُ لِعَقْدِهِ أَوْ لِصَدَاقِهِ أَوْ لَهُمَا.

205 *Al-Qawaaniin Al-Fiqhiyyah* (hlm. 204-211), *Bidayatul Mujtahid* (2;31-49, 57-59), *Asy-Syarhul Kabiir* (2/236-241), *Asy-Syarhus Shaghiir* (2/382-391)

*"Setiap pernikahan yang rusak sebelum terjadi hubungan intim, maka tidak ada pengaruh apa pun, baik itu merupakan pernikahan yang disepakati kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan, baik kerusakannya tersebut dikarenakan akadnya maupun karena maharnya, atau karena keduanya."*

Dengan demikian, status *fasakh* (rusaknya akad nikah) sebelum terjadi hubungan intim tidaklah sama dengan talak (cerai) sebelum terjadi hubungan intim di dalam pernikahan yang sah. Tidak ada mahar dengan *fasakh* sebelum terjadi hubungan intim, kecuali dalam pernikahan dua dirham atau yang lebih sedikit dari mahar yang disyariatkan, jika seorang suami sulit untuk menyempurnakannya. *Fasakh* sebelum berhubungan intim, ada yang berpendapat, ada hak setengah (mahar) untuk keduanya. Jika tidak, ketika ada pengakuan seorang suami satu persusuan dengan istri dan belum berhubungan intim, maka nikahnya batal dengan alasan pengakuannya tersebut. Dengan demikian, si suami wajib mengeluarkan setengah mahar yang disebutkan (*musamma*) karena dengan tuduhan ia sengaja menceraikannya tanpa permasalahan apa pun.

Jika si lelaki telah melakukan berhubungan intim dengan si perempuan, apakah membatalkan akad atau tidak?

Akad yang rusak ditinjau dari kelayakan batalnya setelah terjadi hubungan intim, ada tiga macam:

a. Wajib membatalkannya selamanya, meskipun hubungan intim tersebut telah lama terjadi: Yaitu apabila ada kecacatan dalam pernikahan tersebut karena rusak dalam *shigat* (ijab qabul), dua belah pihak pelaksana akad, atau tempat akad, seperti, pernikahan dengan salah satu mahram dari satu garis keturunan, sepersusuan, ikatan *mushaharah* (besanan), pernikahan mut'ah, pernikahan lebih dari empat istri, pernikahan tanpa wali atau saksi dan pernikahan orang yang menderita penyakit yang menyebabkannya meninggal dunia. Oleh karena itu, pernikahan orang yang sedang sakit tidak boleh dilakukan, menurut pendapat yang masyhur dari Imam Malik, dan dibatalkan walaupun nikahnya sah.

- Tidak wajib membatalkannya, bahkan tetap sah: Yaitu apabila kecacatan yang ada dikarenakan kecacatan pada mahar, seperti: pernikahan tanpa mahar atau mahar yang tidak jelas. Atau cacatnya dikarenakan di dalam akad ada syarat yang bertentangan dengan maksud dari pernikahan itu sendiri, seperti pernikahan dengan syarat agar tidak menggaulinya pada waktu siang dan malam hari, atau agar jangan menafkahinya, atau agar tidak menggilirnya dengan istri yang kedua.
- Wajib membatalkannya jika hubungan intim terjadi belum terlalu lama, dan tidaklah batal jika hal itu sudah lama terjadi. Pernikahan ini terbatas pada tiga akad, yaitu pernikahan anak perempuan yang yatim jika dinikahkan namun kurang dalam salah satu syaratnya, pernikahan wanita terhormat dengan perwalian yang umum, padahal wali yang khusus masih ada dan pernikahan *sirri* (tidak diumumkan).[206] Akan tetapi batas lama pernikahan perempuan yatim dan perempuan terhormat adalah tiga tahun atau lebih, atau

206 Yaitu permintaan suami agar para saksi menyembunyikan pernikahannya dari istrinya atau dari khalayak umum walaupun keluarga rumahnya, dengan syarat penyembunyiaannya itu bukan karena takut dari orang zalim atau sebagainya.

seukuran kelahiran dua orang anak. Sedangkan waktu dalam nikah *sirri* sesuai dengan adat-istiadat, yaitu seukuran waktu yang dianggap masyhur, baik dikalangan orang khusus maupun orang umum secara adat. Adapun *fasakh* sebelum atau setelah berhubungan intim merupakan bentuk dari talak (cerai). Jika setelah itu ia mengulangi akad secara benar, maka jatah talaknya sisa dua kali saja. Jika ia mengulangi pernikahannya secara sah berarti nikahnya diterima dan tinggal melanjutkan pernikahan sebelumnya.

- Diwajibkannya membayar mahar karena telah terjadi hubungan intim, bukan sekadar terjadi khalwah (berduaan), baik hal itu merupakan pernikahan yang telah disepakati akan kerusakannya maupun yang masih diperselisihkan. Sedangkan mahar yang berhak diterima si perempuan adalah mahar *musamma* jika mahar tersebut disebutkan dalam akad, atau mahar *mitsli* jika tidak disebut secara benar dalam akad. Atau kerusakan pernikahan tersebut dikarenakan syarat yang bertentangan dengan maksud dari pernikahan.
- Tetapnya garis keturunan (nasab) anak kepada ayahnya jika kerusakan akad pernikahannya masih diperselisihkan. Demikian juga, jika kerusakan akad pernikahan tersebut telah disepakati. Berhubungan intim tidak dianggap zina jika si lelaki tidak mengetahui akan keharamannya. Namun, jika ia mengetahuinya maka ia dianggap telah berzina dan wajib dikenakan had dan nasab anak tidak disandarkan kepadanya.
- Demikian juga, had tidak diberlakukan atas seorang lelaki yang menggauli istrinya yang dinikahi ketika masih dalam masa iddah, mahram dan saudari sesusuan, jika ia tidak mengetahui bahwa hal itu hukumnya haram. Namun, jika lelaki tersebut mengetahui bahwa perempuan itu adalah mahramnya, saudari sesusuan, perempuan yang masih dalam masa iddah atau perempuan tersebut adalah isteri yang ke lima, maka dia kenakan *had* zina. Kecuali dalam kasus perempuan yang dalam masa iddah; mengenai *had* dalam kasus ini, ada dua pendapat.
- Demikian juga tidak ada had sebab berhubungan intim dalam akad nikah yang masih diperselisihkan oleh para ulama, seperti menikahnya orang yang masih memakai ihram haji atau umrah, nikah *syighar* dan perempuan yang menikahkan diri sendiri tanpa wali.
- Tetapnya hak saling mewarisi antara si lelaki dan si perempuan dalam pernikahan rusak yang masih diperselisihkan. Jika salah satu di antara keduanya mati sebelum akadnya batal maka yang satunya berhak mewarisi, baik telah terjadi hubungan intim maupun belum. Kecuali pernikahan orang yang menderita penyakit mematikan, maka menurut ulama Malikiah nikahnya tidak boleh, berbeda dengan jumhur ulama yang berpendapat bahwa nikahnya sah. Itu dikarenakan penyebab kerusakannya adalah memasukkan ahli waris dalam tirkah (harta warisan) yang tidak ada ketika masih sakit. Seandainya telah ditetapkan hak waris karena hal itu, maka hilanglah maksud menghukumi kecacatan akadnya.

Tidak ada hak saling mewarisi ketika nikah dalam kondisi rusak yang telah disepakati, karena nikah ini pada dasarnya tidak terlaksana.

2. Tetapnya hubungan kemahraman *mushaharah* (ikatan besanan),[207] sebab telah terjadi *watha'* (hubungan intim)[208] atau sekadar pendahuluan berhubungan intim, jika akad nikah tersebut masih diperselisihkan kerusakannya. Demikian juga hal ditetapkan sebab kedua hal tersebut jika akadnya telah disepakati akan kerusakannya, dengan syarat *watha`* tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan zina yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman *had*. Jika *watha`* ini dianggap demikian maka hubungan kemahraman *mushaharah* tidak terjadi, menurut pendapat yang *mu'tamad*.

   Begitu juga dengan sekadar terjadinya akad nikah rusak yang masih diperselisihkan dapat menjadikan si perempuan sebagai mahram bagi keluarga *ashl* dan *furu'* si lelaki. Begitu juga dapat menjadi si lelaki sebagai mahram bagi keluarga *ashl* si perempuan. Karena menikahi seorang anak dapat menjadi mahram bagi ibunya. Akan tetapi si lelaki tidak menjadi mahram bagi keluarga *furu'* si perempuan; karena menikahi seorang ibu tidak menjadikan si lelaki sebagai mahram bagi anak-anaknya. Akan tetapi, jika seorang laki-laki telah berhubungan intim dengan seorang ibu[209] maka secara otomatis anak perempuan tersebut menjadi mahram baginya.
3. Seorang wanita diwajibkan ber-*iddah* jika suaminya telah berhubungan intim dengannya atau berduaan yang berkemungkinan besar mereka berhubungan suami-istri, kemudian akadnya di *fasakh* (dibatalkan) baik akad itu disepakati atau diperselisihkan kecacatannya. Masa iddah itu dimulai sejak mereka dipisahkan setelah *fasakh*.

### Macam-macam pernikahan rusak yang diperselisihkan oleh para ulama

Terdapat empat macam pernikahan yang rusak dan terdapat larangan yang jelas dari syariat, yaitu: nikah *syighar*, nikah *muth'ah* (kawin kontrak), mengkhitbah orang yang telah dikithbah orang lain dan nikah *muhallil*.[210]

Nikah *syighar* adalah pernikahan dengan cara seorang lelaki menikahkan perempuan yang ada dalam tanggungannya; putri atau saudari, dengan seseorang, dengan syarat orang tersebut menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam tanggungannya juga. Di antara keduanya tidak ada mahar, kecuali pertukaran kedua perempuan tersebut. Para ulama telah bersepakat dalam pengertian ini, dan pernikahan seperti ini tidak boleh dilakukan, karena syariat telah melarangnya, juga sebab tidak ada maharnya. Mereka berselisih pendapat jika pernikahan ini terjadi, apakah bisa disahkan dengan adanya mahar *mitsli* (sepadan) ataukah tidak.

Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa pernikahan tersebut tidak bisa disahkan dan selamanya tetap cacat, baik sebelum terjadi hubungan intim maupun sudah. Itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar,

أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

---

207 Larangan menikahi wanita bagi ushul laki-laki (bapaknya, kakeknya, ke atas) dan furu'-nya (anaknya, cucunya, ke bawah), dan juga larangan menikahi ushul wanita (ibu istri, nenek istri ke atas) dan furu'-nya (anak perempuan, cucu perempuan ke bawah) bagi laki-laki tersebut (suami).

208 Yang dimaksud dengan watha' adalah termasuk membuka pakaian walaupun mereka sepakat untuk tidak melakukan hubungan intim, demikian juga halnya dengan pendahuluan hubungan intim.

209 Maksud ibu disini bukan ibu kandung si lelaki, akan tetapi perempuan yang mempunyai anak. Penj.

210 Bidayatul Mujtahid (2/57) dan yang seterusnya, Ad-Durul Mukhtar (2/457) dan yang seterusnya, Asy-Syarhul Kabir (2/239), Asy-Syarhus Shaghir (2/388, 446), Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah (hlm. 204), Al-Muhaddzab: 2/46), Mughnil Muhtaj: (3/142), Al-Mughni (6/641-648), Al-Lubab (3/20), dan Mukhtashar At-Thahawi (hlm. 181).

*"Sesungguhnya Rasulullah telah melarang nikah syighar."*[211]

Pernikahan *syighar* artinya seseorang menikahkan putrinya dengan syarat orang yang menjadi suami putrinya tersebut menikahkannya dengan putrinya juga, tanpa ada pemberian mahar di antara mereka berdua.

Abu Hanifah berpendapat, pernikahan *syighar* dapat menjadi sah dengan memberikan mahar *mitsli*. Sedangkan maksud larangan tentang pernikahan ini yang terdapat di dalam sunah dapat diartikan bahwa hal itu hukumnya makruh. Dan perkara makruh tidak mengakibatkan pernikahan tersebut menjadi rusak/cacat. Jadi dalam kasus ini, syariat memberikan dua keputusan; hukumnya makruh dan harus memberikan mahar *mitsli*.

Letak perselisihannya adalah apakah larangan pernikahan *syighar* disebabkan tidak adanya mahar atau tidak? Jika kita katakan bahwa larangan tersebut tanpa sebab tersebut, maka akad pernikahan tersebut wajib dibatalkan secara mutlak. Jika kita katakan bahwa sebabnya adalah karena tidak ada mahar, maka pernikahan tersebut dapat menjadi sah dengan cara memberi mahar *mitsli*, seperti akad dengan minuman keras atau daging babi.

Kesimpulannya, jumhur ulama mengatakan, pernikahan *syighar* hukumnya tidak sah, sedangkan menurut ulama Hanafiah hukumnya sah tapi *makruh tahrim*. Apabila pernikahan ini terjadi, maka menurut jumhur ulama dan menurut pendapat yang masyhur ulama Malikiah harus dibatalkan, baik sebelum maupun sesudah berhubungan intim. Si lelaki harus memberikan mahar *mitsli* bagi perempuan yang ia gauli. Dengan terjadinya pernikahan tersebut maka tetaplah hubungan kemahraman sebab *mushaharah* dan hak warisan. Demikian juga, jika pernikahan tersebut terjadi maka menurut ulama Hanafiah, pernikahan tersebut boleh dilanjutkan dengan syarat memberikan mahar *mitsli*.

Adapun nikah *mut'ah*[212] dan nikah *mu'aqqat* (temporal)[213] hukum keduanya tidak sah. Pernikahan *mut'ah* telah dinyatakan tidak sah oleh *ijma'* (kesepatakan) para ulama kecuali syiah, mereka berpegangan pada pendapat Ibnu Abbas dan beberapa sahabat serta tabi'in. Sedangkan pernikahan *muaqqat* dinyatakan tidak sah oleh jumhur ulama, karena sama dengan makna *muth'ah*, dan di dalam akad yang dipandang adalah maknanya. Akan tetapi, Zufr dan Syiah menyatakan bahwa kedua pernikahan tersebut boleh dilakukan. Zufr berkata, "Pernikahan tersebut sah dan bersifat lazim, karena pernikahan itu tidak akan batal sebab adanya syarat-syarat yang rusak." Hal ini sudah dibahas secara detail sebelumnya.

Sedangkan mengenai mengkhitbah perempuan yang sudah dikhitbah oleh orang lain; menurut jumhur ulama, pernikahannya nanti dianggap sah. Dengan demikian, suami istrinya tidak dipisahkan, karena larangannya bukan ditujukan kepada akad nikah itu sendiri, akan tetapi ditujukan kepada perkara diluar dari esensi nikah itu sendiri, sehingga tidak membatalkan akad, seperti berwudhu dengan air curian. Namun menurut Imam Malik dalam pendapat *mu'tamad*-nya mengatakan bahwa suami-istri tersebut wajib dipisahkan sebelum melakukan hubungan intim, dengan cara menjatuhkan talak *ba'in* (talak terakhir).

Sedangkan hukum pernikahan *muhallil*[214]

---

211 Diriwayatkan oleh semua rawi dari Nafi' dari Ibnu Umar (*Nailul Authar*: 6/140)

212 Yaitu pernikahan yang dilakukan dengan cara seorang lelaki berkata kepada seorang wanita, "Aku nikahi kamu nikah mut'ah selama sekian lama."

213 Yaitu pernikahan seorang laki-laki dengan seorang wanita selama sepuluh hari misalnya.

214 Yaitu pernikahan yang dimaksudkan untuk menghalalkan kembali wanita yang telah ditalak tiga, agar dapat dinikahi oleh suaminya yang pertama.

adalah haram dan tidak sah, sebagaimana sabda Nabi saw.,

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

*"Semoga Allah melaknat lelaki dan perempuan yang melakukan nikah muhallil."*[215]

Menurut Abu Hanifah dan ulama Syafi'iah, pernikahan tersebut sah sekalipun pelakunya berdosa; karena secara zahir, rukun dan syarat akadnya telah sempurna. Sebab perbedaan pendapat di antara para ulama adalah terletak pada perbedaan pemahaman dalam hadits di atas. Mereka yang memahami makna "laknat" adalah sekadar berdosa, maka mengatakan bahwa pernikahan tersebut sah. Akan tetapi, mereka yang memahami dosa tersebut merupakan rusaknya akad nikah, dengan menyerupakannya dengan larangan yang menunjukkan akan rusaknya sesuatu yang dilarang, mereka mengatakan bahwa pernikahan tersebut rusak (cacat).

### 3) Macam-Macam Pernikahan yang Tidak Sah Menurut Ulama Syafi'iah

Pernikahan yang batal adalah pernikahan yang tidak sempurna rukunnya. Sedangkan pernikahan yang *fasid* (rusak) adalah pernikahan yang tidak sempurna syaratnya dan terdapat cacat setelah terlaksana. Secara umum, ulama Syafi'iah menilai hukum keduanya sama. Maksudnya, salah satu dari kedua jenis pernikahan ini tidak mengakibatkan terlaksananya konsekuensi-konsekuensi pernikahan yang sah. Dengan demikian, tidak diwajibkan adanya mahar, nafkah, tidak ada hubungan mahram sebab *mushaharah* (besanan), penetapan nasab dan iddah. Pernikahan yang tidak sah tersebut jumlahnya banyak sekali, yang paling utama ada 9 macam:[216]

1. Nikah *syighar*, seperti mengatakan, "Aku nikahkan kamu dengan putriku, dengan syarat kamu menikahkanku dengan putrimu. *Budh'u*[217] setiap dari kedua belah pihak merupakan mahar bagi yang lain, jika keduanya menyebutnya dengan mahar –menurut pendapat yang paling benar, karena adanya keterkaitan yang disebutkan dalam hal itu. Akan tetapi jika mereka berdua tidak menjadikan *budh'u* ini sebagai mahar, dengan tidak menyebutkannya, maka tetap sah juga menurut pendapat yang paling benar, karena tidak adanya keterkaitan yang disebutkan. Dengan demikian, kedua perempuan yang akan mereka nikahi berhak mendapatkan mahar mitsli. Sedangkan ketidaksahan nikah ini karena ada larangan dalam hadits riwayat Ibnu Umar di atas dan hadits lainnya seperti,

   لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ.

   *"Tidak ada pernikahan syighar di dalam agama Islam."*

   Adanya sebuah larangan menunjukkan rusaknya sesuatu yang dilarang.
2. Nikah *mut'ah* adalah pernikahan yang dibatasi dengan waktu tertentu. Jika seorang lelaki menikah dengan syarat adanya *khiyar* (pilihan) maka akadnya tidak sah. Karena akad tersebut dapat dibatal oleh adanya kesepakatan waktu. Oleh sebab itu, pernikahan menjadi batal dengan adanya kesepakatan *khiyar* seperti hal dalam jual-beli.
3. Nikah orang yang sedang berihram. Pernikahan tidaklah sah ketika salah satu dari pelaku akad atau calon istri sedang dalam keadaan ihram haji atau umrah atau duaduanya; baik pernikahan tersebut benar

215 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan sahih.

216 Haasyiah asy-Syarqawi atas Tuhfah ath-Thullaab karya *Zakariyah al-Anshari*: 2/ 233-248, *Mughnil Muhtaaj*: 3/ 142, *al-Muhadzdzab*: 2/ 46-47.

217 Budh'u dapat diartikan akad nikah dan berhubungan intim. Juga dapat diartikan sebagai vagina.

maupun tidak, sekalipun dilaksanakan oleh seorang imam. Atau pada waktu antara dua *tahallul*. Itu karena hadits sebelumnya yang mengatakan,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكِحُ.

*"Orang yang masih berihram tidak boleh menikah dan menikahkan."*

Akan tetapi ketika berihram boleh *ruju`* dan bersaksi dalam pernikahan. Karena *ruju`* adalah melanjutkan akad bukan memulai akad baru dan juga. Demikian juga dikarenakan pernikahan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kesaksian. Sedangkan hubungan pernikahan dengan selain kesaksian, seperti hak kewalian dan harus ada pihak yang melakukan akad serta sesuatu yang menjadi akad adalah hubungan *mubasyarah* (langsung).

4. Poliandri; yaitu dua orang wali menikahkan seorang perempuan dengan dua lelaki dan tidak diketahui secara jelas siapa di antara keduanya yang paling duluan. Jika salah satu dari keduanya telah melakukan hubungan intim maka dia wajib memberi mahar *mitsli* kepada perempuan tersebut. Akan tetapi jika kedua-duanya telah melakukan hubungan intim maka mereka berdua wajib memberi mahar *mitsli* kepada perempua tersebut. Namun jika diketahui siapa yang lebih dahulu maka dialah yang sah.
5. Pernikahan *mu'taddah* (perempuan yang sedang iddah) dan perempuan yang sedang *istibraa`*,[218] sekalipun dari *wath`u*[219] syubhat. Jika si lelaki telah melakukan hubungan intim dengan perempuan tersebut maka dikenakan hukuman *had zina*, kecuali jika ia mengaku tidak mengetahui akan keharaman menikahi *mu'taddah* dan perempuan yang sedang ber-*istibraa`*, maka ia tidak dikenakan hukuman *had*. Ketidaktahuan ini dimaafkan bagi seseorang yang hidup di awal abad Islam atau tumbuh berkembang jauh dari para ulama.
6. Nikah wanita yang ragu dengan kehamilannya sebelum habis masa iddahnya. Hukum nikahnya haram sampai hilang keraguannya, walaupun ia telah selesai masa suci haidnya, karena masih ada perasaan ragu mengenai selesai masa iddahnya. Apabila ada seorang lelaki menikahinya atau ada orang yang mengira bahwa perempuan *mu'taddah*, sedang *istibraa`*, sedang berihram haji atau umrah, atau juga mengiranya mahram, kemudian ternyata hal itu tidak benar maka pernikahan tersebut tidak sah karena masih ragu akan kehalalannya.
7. Nikah seorang muslim dengan perempuan kafir, selain dari ahli kitab, seperti penyembah berhala, majusi, penyembah matahari atau bulan, *murtaddah*.[220] Atau bukan dari ahli kitab yang murni seperti perempuan hasil dari pernikahan lelaki ahli kitab dengan perempuan majusi, atau sebaliknya. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya, *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman."* **(al-Baqarah: 221)**. Dalam pernikahan perempuan hasil peranakan antara Ahli Kitab dan majusi, dimenangkan hukum haramnya.

Adapun perempuan Ahli Kitab, jika ia perempuan (keturunan) Israil, maka dihalalkan menikahinya selama keluarga *ushul*-nya tidak beragama yahudi setelah agama tersebut dihapus. Jika bukan perempuan (keturunan) Israil atau beragama Kristen,

218 Membersihkan rahim dari pengaruh sperma suami sebelumnya.
219 Hubungan intim.
220 Perempuan yang keluar dari agama Islam.

maka dihalalkan untuk menikahinya, jika diketahui bahwa keluarga *ushul*-nya masih beragama Kristen sebelum dihapus, sekalipun setelah ajarannya dirubah, dengan syarat mereka masih menjauhi ajaran-ajaran yang dirubah tersebut.

Sedangkan dalil dibolehkannya menikahi seorang perempuan Yahudi atau Kristen dengan syarat yang telah disebutkan di atas adalah firman Allah SWT yang artinya, *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu."* (**al-Maa-idah: 5**). Maksudnya, dihalalkan bagi kalian menikahinya. Sedangkan maksud Al-Kitab di sini adalah kitab Taurat dan Injil bukan kitab-kitab lain yang diturunkan sebelum kedua kitab tersebut, seperti *shuhuf* (lembaran-lembaran) Syaits a.s., *shuhuf* Idris a.s., ataupun *shuhuf* Ibrahim a.s..

8. Perempuan yang suka pindah-pindah agama. Perempuan semacam ini tidak halal dinikahi, kecuali dia masuk agama Islam.
9. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dan pernikahan perempuan murtad. Pernikahan seorang muslimah dengan laki-laki kafir dilarang secara ijma', sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah swt. yang artinya, *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)."* (**al-Baqarah: 221**). Perempuan yang telah murtad tidak halal dinikahi oleh siapa pun; tidak bagi seorang muslim, karena status perempuan tersebut adalah kafir yang tidak mengakui akan kemurtadannya. Tidak juga bagi orang kafir karena perempuan tersebut masih ada hubungan dengan agama Islam.

Jika ada salah satu pasangan suami-istri atau kedua-duanya murtad sebelum melakukan hubungan intim, maka nikahnya tidak sah. Namun, apabila murtadnya setelah berhubungan intim, maka perlu ditunggu. Jika dalam masa iddah mereka berdua kembali beragama Islam maka pernikahannya masih dapat terus berlanjut. Akan tetapi, jika dalam masa iddah mereka tidak kembali beragama Islam maka pernikahannya batal.

Inilah beberapa contoh pernikahan yang batil/tidak sah. Ada juga pernikahan yang makruh, seperti menikahi perempuan yang telah dikhitbah oleh orang lain, pernikahan *muhallil* dengan niat menghalalkan si perempuan untuk dinikahi lagi oleh suaminya yang pertama, tanpa adanya persyaratan dalam akad. Jika dia menikahi dengan syarat bila ia telah menggaulinya maka akan menceraikannya, maka pernikahan tersebut batil/tidak sah. Yang termasuk dimakruhkan adalah pernikahan yang dibarengi unsur penipuan akan status merdeka atau nasab si perempuan.

#### 4) Macam-Macam Pernikahan Rusak Menurut Ulama Hanabilah

Pernikahan yang rusak ada dua macam:

*Pertama*: Pernikahan yang tidak sah dari asalnya, yaitu ada empat akad:

1. Nikah *syighar*, yaitu seorang wali menikahkan perempuan yang ada dalam tanggungjawabnya dengan seorang lelaki, dengan syarat lelaki tersebut mau menikahkannya dengan perempuan yang ada dalam tanggung jawab kewaliaannya juga, tanpa ada mahar. Atau menjadikan *budh'u*[221] setiap perempuan tersebut dengan disertai beberapa dirham sebagai mahar. Jika mereka berdua menamakan hal itu sebagai mahar secara terpisah, sekalipun sedikit, pernikahannya sah. Jika hal itu disebutkan sebagai mahar oleh salah seorang di antara

221 Kemaluan (diri).

mereka berdua maka pernikahan dia saja yang sah.

2. Nikah *muhallil*, yaitu seorang lelaki menikahi perempuan dengan syarat ketika telah menggaulinya maka ia akan menceraikannya, atau tidak ada lagi ikatan pernikahan antarkeduanya, atau hal itu diniatkan oleh sang suami, atau mereka berdua telah menyepakati hal itu, maka pernikahan tersebut tidak sah dan perempuan tersebut tidak halal bagi bekas suaminya.
3. Nikah *mut'ah*, yaitu seorang lelaki menikahi seorang perempuan untuk jangka waktu tertentu, memberikan syarat untuk menceraikannya pada waktu tertentu atau berniat di dalam hatinya untuk menceraikan pada jangka waktu tertentu. Pernikahan mut`ah juga bisa berwujud pernikahan seorang lelaki asing (pendatang) dengan berniat untuk menceraikan si perempuan jika ia keluar dari wilayah yang ia tempati tersebut. Atau seorang lelaki berkata, "Nikahkanlah mut`ah diriku dengan dirimu," lantas si perempuan menjawab, "Aku menikahkanmu mut`ah dengan diriku tanpa wali dan saksi." Barangsiapa yang telah melaksanakan akad seperti ini maka ia dikenakan *ta'zir* dan nasab anak disandarkan kepada dirinya.
4. Nikah *mu'allaq* (bersyarat), yaitu seperti mengatakan, "Aku menikahkanmu jika datang awal bulan, atau jika ibunya meridhai, atau jika istriku melahirkan anak perempuan maka aku nikahkan kamu dengannya." Atau boleh juga dengan mengatakan, "Aku nikahkan kamu dengannya jika dia adalah putriku, atau jika aku yang menjadi walinya, atau jika ia telah habis masa iddahnya," dan keduanya mengetahui hal itu. Atau mengatakan, "Jika kamu berkehendak." Lalu ia menjawab, "Ya aku berkehendak, dan aku menerimanya seperti aku menikahi, dan aku terima nikahnya insya Allah (jika Allah berkehendak)."

Di antara pernikahan yang tidak sah adalah pernikahan perempuan yang bersuami atau yang masih ada di dalam masa iddah, atau yang semisalnya. Jika pasangan suami istri itu mengetahui pengharaman nikah ini berarti keduanya telah berzina, keduanya harus dikenai hukuman *had* dan nasab anak tidak dinisbatkan kepada suami.

Sedangkan pernikahan rusak yang masih diperselisihkan kebolehannya, seperti nikah tanpa saksi atau wali, maka tidak wajib diberi *had*, baik hal itu diyakini halal atau haramnya. Itu dikarenakan masalah ini masih diperselisihkan akan kebolehannya. Demikian juga, karena *had* dapat ditolak dengan adanya hal-hal yang masih syubhat (samar). Dan perselisihan hukum dalam masalah ini merupakan *syubhat* yang paling besar.

*Kedua*: Pernikahan sah tanpa ada syarat

Seperti halnya jika mensyaratkan tanpa mahar atau nafkah, atau agar sang suami membagi jatah kepada istri tersebut lebih banyak atau lebih sedikit dari pada istri-istri yang lainnya. Atau jika kedua atau salah satunya mensyaratkan tanpa adanya hubungan intim atau faktor-faktor yang menyebabkannya. Atau mensyaratkan seorang istri memberi suami sesuatu atau memberi nafkah kepadanya, atau jika ia menceraikannya maka ia harus mengembalikan barang pemberian tersebut.

Demikian juga jika keduanya atau salah satunya disyaratkan adanya *khiyar* dalam akad atau mahar, atau disyaratkan dengan berkata, "Jika dia datang dengan membawa mahar pada waktu tertentu, jika tidak maka tidak ada pernikahan." Atau disyaratkan agar si suami pergi bersamanya, memenuhi panggilannya untuk berhubungan intim jika ia menginginkannya, tidak menyerahkan dirinya sampai batas wak-

tu tertentu, ketika hari jum'at si isteri tidak dapat melayani kecuali di malam hari, si suami melakukan *'azl*, bertempat tinggal sesuai kehendak isteri atau ayah si isteri, dan semisalnya.

Jika si lelaki mensyaratkan calon istrinya adalah seorang muslimah, lantas diketahui bahwa ternyata perempuan tersebut adalah Ahli Kitab. Atau disyaratkan perempuan tersebut perawan, cantik, keluarga dekat, tidak ada aib yang dapat dibuat membatalkan pernikahan, tapi dalam kenyataannya tidak demikian, maka si suami boleh melakukan *khiyar* dan mengembalikannya kepada orang yang menipunya. Namun jika mensyaratkan ciri-ciri tertentu dan ternyata lebih dari yang disyaratkan, seperti mensyaratkan perempuan Ahli Kitab, lantas ternyata si perempuan tersebut adalah muslimah, maka tidak ada *khiyar*.

### *5. PEMBAHASAN KELIMA: SUNNAH-SUNNAH YANG DIANJURKAN DI DALAM AKAD NIKAH*

Dalam pernikahan dianjurkan hal-hal sebagai berikut:[222]

#### a. Hendaknya Suami Berkhotbah[223] Sebelum Akad Nikah Dilaksanakan

Hal ini dimulai dengan tahmid dan bersyahadat, salawat atas Rasulullah saw., dengan dibarengi membaca ayat tentang perintah bertakwa dan menyebutkan maksudnya. Demi mengerjakan khutbah Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Rasulullah mengajarkan kepada kami (para sahabat) bertasyahud dalam shalat dan khutbah untuk kepentingan apa pun dengan membaca, 'Segala puji bagi Allah, kami memujinya dan memohon pertolongan kepada-Nya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa dan kejelekan amalan kami, barangsiapa yang diberi hidayah oleh Allah maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barangsiapa yang disesatkan oleh Allah maka tidak ada yang dapat memberinya hidayah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya." Kemudian Ibnu Mas'ud membaca tiga ayat Al-Qur'an yang ditafsirkan oleh Sufyan at-Tsauri, yang artinya,

*"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam."* **(Ali Imran: 102)**. *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang Telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."* **(an-Nisaa`: 1)**. *"Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu..."* **(al-Ahzaab: 70-71)**.[224]

Kemudian Ibnu Mas'ud mengatakan, *waba'd* (selanjutnya), Sesungguhnya Allah memerintakan menikah dan melarang berzina, Dia berfirman seraya memberi kabar dan memerintah, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak*

222 Asy-Syarhush Shaghiir: 2/ 338 dan setelahnya, 499-503, Mughnil Muhtaj: 3/ 137, al-Muhadzdzab: 2/ 41, 63-65, al-Mughni: 6/ 536 dan setelahnya, Kasysyaful Qinaa': 5/ 30 dan setelahnya, Takmilatul Majmuu': 15/ 548- 559, Ghayatul Muntaha: 3/ 76.

223 Khutbah artinya perkataan yang dimulai dengan tahmid dan salawat atas Rasulullah saw. dan ditutup dengan wasiat takwa dan doa, sebagaimana dalam hadits riwayat Abu Dawud dari Abu Hurairah ra.,

كُلُّ كَلاَمٍ لاَ يُبْدَأُ فِيهِ بِحَمْدِ اللهِ فَهُوَ أَجْذَمُ

Setiap perkataan yang di dalamnya tidak diawali dengan tahmid (hamdalah) maka perkataannya sia-sia

224 Diriwayatkan dan disahihkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud, an-Nasa'i, Hakim, dan Baihaqi

*(menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan...* **(an Nuur: 32)**

Dalam khutbah nikah juga dapat dicukupkan hanya dengan bertahmid, bertasyahud, dan salawat atas Nabi saw., sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Umar, ketika ia diundang untuk menikahkan orang, ia berkata, "Segala puji bagi Allah dan shalawat kepada Sayyidina Muhammad, sesungguhnya si Fulan ini melamar si Fulanah kepada kalian, jika kalian menikahkannya maka puji syukur bagi Allah, namun jika kalian menolaknya maka Mahasuci Allah."

Yang dianjurkan khubtah satu kali saja seperti yang telah dijelaskan, bukan dua kali khutbah; yang satu khutbah dari pelaksana akad dan yang lainnya dari calon suami sebelum diterima (akadnya). Itu karena riwayat dari Rasulullah saw. Generasi salaf adalah sekali saja, dan itu lebih utama untuk diikuti.

Kemudian seorang calon suami menjelaskan maksud dan tujuannya seperti berkata, "Kami sungguh-sungguh bermaksud untuk menjalin hubungan dengan kalian dan besanan dengan kalian, dan berkhidmat kepada kalian," dan semisalnya. Lalu seorang wali menjawab, "Kami telah menerimamu dan kami telah meridhaimu menjadi bagian dari kami," dan semisalnya.

Jika pernikahan dilaksanakan tanpa khutbah hukumnya boleh, karena khutbah nikah merupakan anjuran bukan kewajiban. Sebagaimana diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'd as-Sa'idi bahwa Nabi saw. bersabda untuk orang yang mengkhitbah perempuan yang menawarkan dirinya untuk beliau nikahi,

زَوَّجْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

*"Aku nikahkan kamu dengannya, dengan mahar hafalan Al-Qur'anmu."*[225]

Setelah itu beliau tidak membacakan khutbah. Demikian juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari seorang lelaki dari bani Sulaim, dia berkata, "Aku mengkhitbah Umamah binti Abdul Muththalib kepada Rasulullah saw.. Lantas beliau menikahkanku tanpa membaca syahadat." Itu juga karena pernikahan merupakan akad *mu'awadha* (saling mengganti), maka tidak diwajibkan melakukan khutbah, seperti halnya pada akad jual-beli.

### b. Hendaknya Mendoakan Kedua Mempelai Setelah Akad Nikah

Hal ini dijelaskan dalam hadits,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا رَفَّأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ قَالَ: بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ.

*"Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Nabi jika mendoakan seseorang ketika menikah, beliau berdoa, 'Semoga Allah memberkahi kamu dan mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan.'"*[226]

Juga hendaknya memberi ucapan selama kepada kedua mempelai dengan perkataan seperti, "Diberkahi insyaallah, hari yang berkah" dan semisalnya.

### c. Hendaknya Melangsungkan Akad Nikah Dilakukan Pada Hari Jumat Sore

Hal ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah secara marfu',

أَمْسُوْا بِالْمِلَاكِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ بَرَكَةً.

*"Lakukanlah pernikahan di waktu sore. Karena sesungguhnya saat itu adalah keberkahan paling agung."*[227]

225 Muttafaq 'alaih antara Ahmad dan dua perawi Imam Bukhari dan Muslim.
226 Diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, serta disahihkan dan dihasankan oleh Tirmidzi.
227 Diriwayatkan oleh Abu Hafsh.

Demikian juga karena hari jumat adalah hari mulia dan hari raya. Keberkahan dalam pernikahan adalah sesuatu yang diharapkan. Oleh sebab itu, dianjurkan agar dilakukan dihari yang paling mulia demi mencari keberkahan. Juga dianjurkan agar dilakukan pada waktu sore hari, karena di akhir siang dari hari jumat terdapat waktu yang mustajab.

**d. Mengumumkan Pernikahan dan Memukul Rebana**

Hal ini sebagaimana sabda Nabi saw.,

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ.

*"Umumkanlah pernikahan."*[228]

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ.

*"Umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana."*[229]

Imam an-Nasa'i meriwayatkan,

فَصْلُ مَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ الصَّوْتُ وَالدُّفُّ فِي النِّكَاحِ.

*"Pemisah antara halal dan haram dalam pernikahan adalah suara dan rebana."*

Dalam walimahtul ursy diperkenankan untuk mendendangkan lagu yang mubah atau gurauan yang tidak dikhususkan kepada orang tertentu. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا زَوَّجَتْ يَتِيمَةً رَجُلاً مِنَ الْأَنْصَارِ، وَكَانَتْ عَائِشَةُ فِيمَنْ أَهْدَاهَا إِلَى زَوْجِهَا، قَالَتْ: فَلَمَّا رَجَعْنَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ: مَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ ؟ قَالَتْ: سَلَّمْنَا وَدَعَوْنَا اللهَ بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ انْصَرَفْنَا. فَقَالَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ قَوْمٌ فِيهِمْ غَزَلٌ، أَلَا قُلْتُمْ يَا عَائِشَةُ: أَتَيْنَاكُمْ أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيَّانَا وَحَيَّاكُمْ؟.

*"Dari Aisyah, bahwasannya dia menikahkan seorang perempuan yatim dengan seorang lelaki dari kaum Anshar. Aisyah termasuk orang yang ikut mengantarkannya ke suaminya. Dia (Aisyah) berkata, "Tatkala kami pulang, Rasulullah saw. bertanya kepada kami, "Apa yang kamu katakan wahai Aisyah?" Dia menjawab, "Kami mengucapkan salam dan berdoa kepada Allah agar memberi mereka berkah, kemudian kami berpisah." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kaum Anshar memiliki gurauan. Wahai Aisyah, tidakkah kalian mengucapakan: kami mendatangi kalian, kami mendatangi kalian, maka ucapkan selamat pada kami dan pada kalian?"*

Para ulama Malikiah yang tidak mensyaratkan saksi ketika akad, berkata: disunahkan ada saksi ketika akad, demi keluar dari perselisihan pendapat. Karena banyak sekali dari para imam berpandangan bahwa pernikahan tidaklah sah melainkan dengan ada kesaksian ketika akad. Mereka berpandangan bahwa akad tersebut sah, sekalipun tidak ada kesaksian ketika akad, seperti halnya pada jual-beli. Akan tetapi keabsahannya tidak sepenuhnya dan tidak ada pengaruh apa pun setelahnya, seperti kehalalan untuk bersenang-senang dengan isteri melainkan setelah adanya kesaksian sebelum melakukan akad. Oleh sebab itu, diperbolehkan melangsungkan akad kedua mempelai secara sembunyi-sembunyi,

228 Diriwayatkan oleh Ahmad dan disahihkan oleh Hakim, dari Amir bin Abdullah bin Zubair.

229 Diriwayatkan oleh Tirmidzi, Ibnu Majah, dan al-Baihaqi dari Aisyah. Dan dalam para perawinya ada yang dhaif.

kemudian mereka berdua memberitahu kepada dua orang lelaki yang adil, seperti berkata, "Kami berdua telah melangsungkan akad, si Fulan nikah dengan si Fulanah." Atau sang wali memberitahu dua orang lelaki yang adil dan suami memberitahu dua lelaki yang adil lainnya. Tidaklah cukup salah satu dari keduanya hanya memberitahu kepada satu orang lelaki yang adil, dan satunya lagi memberitahu satu orang lelaki yang adil lainnya. Karena dalam keadaan seperti itu dianggap masih seperti satu orang saja.

### e. Menyebutkan Mahar

Yaitu menentukannya ketika akad. Karena hal itu dapat menenangkan jiwa dan mencegah perselisihan di kemudian hari. Disunahkan juga mahar diberikan secara kontan, tanpa harus ditunda sebagiannya.

### f. Walimah

Hal ini merupakan sunah yang sangat dianjurkan menurut jumhur ulama, dan ini pendapat yang mashur dari madzhab Malikiah dan Hanabilah serta pendapat sebagaian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan sebagaimana walimah-walimah yang lain.

Dalam pendapat Imam Malik dan yang tertera di dalam kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i serta pendapat Zhahiriah bahwasannya walimah tersebut hukumnya wajib, karena sabda Nabi saw. kepada Abdurrahman bin Auf,

أَوْلِمْ وَلَوْ بِشَاةٍ.

*"Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing."*[230]

Zhahir dari sebuah perintah adalah untuk mewajibkan.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai waktu walimah, apakah itu ketika akad atau setelahnya, ketika bersenggama atau setelah nya, atau ketika memulai akad hingga akhir persenggamaan.

Imam Nawawi berkata, "Para ulama berbeda pendapat. Qadhi iyadl mengisahkan bahwasannya pendapat yang paling benar dari ulama Malikiah adalah dianjurkan setelah bersenggama. Sedangkan sebagian Malikiah berpendapat dianjurkan ketika akad." Sedangkan menurut Ibnu Jundub dianjurkan ketika akad dan setelah persenggamaan. As-Subki berkata: yang diriwayatkan dari perbuatan Nabi saw. bahwasannya walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan. Di dalam hadits yang diriwayatkan dari Anas oleh Imam Bukhari dan lainnya menyatakan dengan jelas bahwa walimah tersebut dilakukan setelah persenggamaan, karena sabda beliau saw.,

أَصْبَحَ عَرُوْسًا بِزَيْنَبَ، فَدَعَا القَوْمَ.

*"Beliau bangun pagi sebagai pengantin Zainab. Lantas beliau mengundang orang-orang."*[231]

Inilah pendapat yang *mu'tamad* di kalangan Malikiah. Ulama Hanabilah berkata: walimah sunah dikerjakan sebab terjadinya akad nikah. Mengadakan walimah telah menjadi adat-istiadat yang dilakukan sebelum kedua mempelai melakukan hubungan suami-istri.

Sedangkan melakukan *nutsar*[232] dimakruhkan menurut ulama Syafi'iah dan Malikiah. Karena mengumpulkannya merupakan hal hina dan bodoh, sebab itu diambil oleh sebagian orang dan dibiarkan oleh sebagian yang lain. Sangat dianjurkan untuk tidak melakukan hal itu.

230 Muttafaq alaih, dari Anas (*Nailul Authar*: 6/ 175)
231 *Nailul Authar*: 6/ 176.
232 Sesuatu yang dihamburkan dalam acara perkawinan dan lainnya, berupa gula, buah-buahan dan juz.

Adapun hukum menghadiri walimah, maka menurut para ulama Hanafiah hukumnya sunah. Sedangkan jumhur ulama menyatakan bahwa menghadiri walimah hukumnya wajib ain. Tidak ada alasan untuk tidak mengahadiri walimah, seperti kedinginan, kepanasan atau sibuk. Hal itu karena adanya hadits Nabi saw. yang berbunyi,

مَنْ دُعِيَ إِلَى وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ.

*"Barangsiapa diundang menghadiri acara walimah, lantas dia tidak menghadirinya maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Abu Qashim (Rasulullah)."*[233]

Juga hadits,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى وَلِيمَةِ عُرْسٍ فَلْيَأْتِهَا.

*"Jika salah seorang di antara kalian diundang walimah pernikahan maka hendaknya mendatanginya."*[234]

Menghadiri undangan walimah hukumnya wajib, bahkan atas orang yang berpuasa sekalipun, akan tetapi dia tidak harus memakan makanannya. Itu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Abu Dawud dari Abu Hurairah r.a.,

إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ.

*"Jika salah orang di antara kalian diundang walimah hendaknya menghadirinya. Jika ia berpuasa hendaknya dia berdoa*[235] *dan jika ia tidak berpuasa maka hendaknya dia makan makanannya."*

Halangan-halangan: para ulama Syafi'iah berkata, jika seseorang diundang menghadiri acara di suatu tempat yang terdapat kemungkaran seperti seruling, gendang, atau minuman keras; jika ia mampu menghilangkan semua itu maka ia wajib hadir, karena menghadiri undangan hukumnya wajib dan demi menghilangkan kemungkaran. Jika ia tidak mampu untuk menghilangkannya, hendaknya dia tidak menghadirinya. Sebagaimana diriwayatkan bahwasannya Rasulullah saw. melarang duduk di depan meja hidangan yang dipenuhi minuman keras.[236]

Ulama Hanabilah berkata, dimakruhkan menghadiri undangan orang yang di dalam hartanya terdapat harta haram, seperti memakannya, menggunakannya, menerima hadiah, pemberian dan sedekahnya. Kemakruhan ini menguat dan melemah sesuai banyak dan sedikitnya harta haram yang terkandung di dalamnya. Menurut kesepakatan ulama, dianjurkan agar memakan hidangan walimah sekalipun orang tersebut puasa sunah. Karena hal itu dapat membuat gembira orang yang mengundangnya. Barangsiapa mendapatkan undangan walimah lebih dari satu, hendaknya menghadiri semuanya jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, hendaknya menghadiri orang yang paling dulu mengundang, kemudian paling agamis, keluarga terdekat, dan tetangga, serta diundi.

Ulama Malikiah berkata, menghadiri undang walimah wajib atas orang yang diundang secara khusus, jika di dalam mejalis tersebut

233 Teks hadits Imam Muslim dari Abu Hurairah r.a.,

شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ: يُمْنَعُهَا مَنْ يَأْتِيهَا، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ.

*"Sejelek-jelek makanan adalah makan walimah ketika orang yang menginginkannya tidak diundang dan orang yang enggan memakannya malah diundang. Barangsiapa tidak memenuhi undangan (walimah) maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya."*

234 Diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Ahmad.

235 Ada yang berpendapat bahwa makna "shalat" dalam redaksi hadits tersebut berarti shalat pada umumnya, yang dilakukan dengan tujuan agar orang yang mempunyai hajat mendapatkan berkahnya. Penj.

236 Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Umar.

tidak ada orang yang merasa tersakiti dengan kehadirannya sebab perkara agama, seperti membicarakan harga diri orang lain. Atau juga tidak ada orang yang menyakitinya. Atau di dalam majelis ada kemungkaran, seperti duduk beralaskan sutera, wadah terbuat dari emas atau perak yang digunakan untuk makan, minum, membakar kemenyan dan semisalnya. Atau di dalam majelis tersebut terdapat nyanyian, tarian perempuan, serta alat-alat musik selain rebana, seruling dan terompet. Juga patung-patung hewan dengan bentuk sempurna dan tiga dimensi yang bukan merupakan ukiran dinding atau gambar di alas lantai. Karena patung-patung hewan diharamkan secara ijma', jika berbentuk sempurna dan tiga dimensi.

Lain halnya dengan patung yang tidak lengkap anggota tubuhnya, sekiranya itu hewan sesungguhnya maka pastilah tidak akan hidup. Juga beda dengan gambar yang bukan tiga dimensi, seperti menggambar di kertas atau dinding. Melihat kepada hal-hal yang haram maka hukumnya juga haram. Sedangkan menggambar selain hewan, seperti kapal dan pepohonan maka tidak diharamkan.

Di antara halangan-halangan yang menggugurkan kewajiban menghadiri undangan walimah adalah jumlah yang datang sudah padat, atau pintu tempat undangan telah ditutup, sekalipun untuk sekadar musyawarah.

Di antaranya juga; halangan yang membolehkan untuk tidak melakukan shalat jumat, seperti karena hujan lebat, banjir lumpur, khawatir hartanya hilang, sakit, merawat kerabat yang sedang sakit, atau sejenisnya.

Hukum alat-alat musik menurut Malikiah, seruling dan terompet dimakruhkan jika tidak terlalu berlebihan sehingga dapat melupakan segalanya. Jika terlalu berlebihan maka diharamkan, seperti alat-alat musik yang lainnya, alat musik yang berdawai, nyanyian yang berisi kata-kata kotor, atau mabuk-mabukan.

Alat musik rebana tidak dimakruhkan jika tidak ada rumbe-rumbenya (sehingga menimbulkan bunyi lain), jika tidak demikian maka diharamkan. Gendang besar yang tertutup kedua sisinya juga tidak dimakruhkan.

Izz bin Abdus Salam berkata, adapun kecapi dan alat-alat yang umumnya berdawai, seperti gitar dan cempelung, maka pendapat yang masyhur dari empat madzhab adalah, memainkan dan mendengarkannya hukumnya haram. Pendapat yang paling benar adalah, hal itu termasuk dosa-dosa kecil. Sebagian kalangan dari para sahabat, tabi'in dan para imam mujtahid membolehkan hal itu. Imam Ghazali[237] berkata, dalil teks dan qiyas semuanya menunjukkan akan kebolehan mendengar nyanyian dan alat musik seperti: stik, gendang, rebana dan lainnya. Tidak ada yang dikecualikan dari hal itu melainkan nyayian yang membuat lupa, alat musik yang berdawai serta seruling yang telah diharamkan oleh syariat,[238] bukan karena hal itu enak didengar. Sebab kalau pengharaman tersebut karena enak didengar, pastilah hukumnya akan diqiyaskan kepada semua hal-hal yang enak menurut manusia.

Adapun tarian, para ahli fikih berbeda pendapat. Sebagian kelompok berpendapat bahwa itu hukumnya makruh dan ada yang berpedapat boleh. Sebagian yang lain juga ada yang berpendapat bahwa hukumnya harus dibedakan antara orang-orang yang berprofesi sebagai penari dengan lainnya. Menari boleh dilakukan bagi orang-orang yang berprofesi sebagai penari, dan makruh bagi orang selain

---

237 *Al-Ihya'*: 2/ 238 dan setelahnya, 3/ 109.

238 Diriwayatkan oleh Imam Bukhari, sebagai komentar atas Ibnu Amir atau Abu Malik al-Asy'ari,

لَيَكُونَنَّ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ يَسْتَحِلُّونَ الْخَزَّ وَالْحَرِيرَ وَالْخَمْرَ وَالْمَعَازِفَ.

*"Pastilah ada di dalam umatku suatu kaum yang menghalalkan katun bersulamkan sutera, sutera dan piano."*

mereka. Izz bin Abdus Salam berkata, pendapat ini yang dapat diterima, mayoritas para fuqaha yang membolehkan mendengarkan musik berpendapat demikian. Saya telah menjelaskan sebelumnya bahwasannya hal itu haram dengan disertai dengan nyanyian yang lembut.

### g. Jika Hendak Mendatangi Istrinya, Seorang Suami Hendaknya Membaca Doa

Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam sunah, yaitu,

a.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَ فَحَضَرَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَأَبُو ذَرٍّ وَحُذَيْفَةُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالُوا لَهُ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ خُذْ بِرَأْسِ أَهْلِكَ ثُمَّ قُلْ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِيْ فِي أَهْلِيْ وَبَارِكْ لِأَهْلِيْ فِي وَارْزُقْنِيْ مِنْهُمْ ثُمَّ شَأْنَكَ وَشَأْنَ أَهْلِكَ.

*Diriwayatkan dari Abu Said budak Abu Usaid, bahwasannya ia (Abu Usaid) menikah, lantas dihadiri oleh Abdullah bin Mas'ud, Abu Dzar, Hudzaifah, dan para sahabat Rasulullah saw. yang lainnya. Setelah itu waktu shalat telah tiba, lantas mereka mempersilahkan Abu Usaid menjadi imam shalat, padahal ia seorang budak. Kemudian dia pun menjadi imam mereka dalam shalat tersebut. Setelah itu mereka berkata kepadanya, "Jika kamu menemui istrimu, shalatlah dua rakaat. Kemudian pegang kepada istrimu dan berdoalah, 'Ya Allah, berkahilah aku di dalam keluargaku dan berkahilah keluargaku di dalam diriku. Berilah aku rejeki dari mereka. Kemudian lakukankan keperluanmu dan istrimu (bersenggama).'"*

b.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً أَوِ اشْتَرَى خَادِمًا فَلْيَقُلِ اللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَإِذَا اشْتَرَى بَعِيْرًا فَلْيَأْخُذْ بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ.

*Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi saw., beliau bersabda, "Jika salah seorang di antara kalian menikahi seorang perempuan atau membeli seorang pembantu hendaklah ia berdoa, 'Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikannya dan kebaikan sesuatu yang Engkau jadikan baginya. Aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang Engkau jadikan baginya.' Jika ia membeli keledai maka hendaknya ia memegang ujung talinya dan berdoa seperti itu.'"* **(HR. Abu Dawud)**

Doa ini juga dapat dibaca ketika membeli mobil, rumah, dan semisalnya.

## C. PEREMPUAN-PEREMPUAN YANG HARAM DINIKAHI

Dalam syarat pernikahan kita telah mengetahui bahwa bagi mempelai perempuan disyaratkan tidak memiliki hubungan mahram dengan orang laki-laki yang ingin dia nikahi. Jadi mempelai perempuan haruslah seorang perempuan yang dapat dilaksanakan akad pernikahan kepadanya.

Menurut mazhab Hanafi, kemampuan untuk melaksanakan akad ada dua jenis: yaitu *ashliyyah* (asal) dan *far'iyyah* (cabang). Jenis yang pertama adalah syarat untuk pelaksanaan akad. Jika syarat ini tidak ada dalam akad pernikahan maka akad tersebut menjadi batal, karena ini adalah jenis pengharaman yang bersifat *qath'i* (pasti). Sedangkan jenis yang kedua

adalah syarat untuk sahnya pernikahan. Jika syarat ini tidak dapat terpenuhi maka akad menjadi *fasad* (rusak), karena ini adalah pengharaman yang bersifat *zhanni* (dugaan). Objek melaksanakan akad nikah adalah setiap perempuan yang halal untuk dimiliki secara syariat, baik itu melalui akad pernikahan maupun perbudakan.

Ada dua jenis perempuan yang haram untuk dinikahi. Jenis yang pertama pengharamannya bersifat abadi, sedangkan jenis yang kedua pengharamannya bersifat temporal. Pengharaman yang bersifat abadi disebabkan oleh hubungan nasab, besanan atau sesusuan.

Menurut mazhab Maliki[239] ada dua puluh lima jenis perempuan yang haram dinikahi selamanya. Yang berdasarkan hubungan nasab ada tujuh orang, yaitu: ibu, anak perempuan, bibi dari pihak ibu, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan saudara perempuan, dan para perempuan yang memiliki posisi yang sama dengan ketujuh orang perempuan ini akibat hubungan sesusuan.

Sedangkan yang berdasarkan hubungan perbesanan ada empat, yaitu: ibu mertua, saudara perempuan istri, istri bapak, dan istri anak. Juga para perempuan yang posisinya sama dengan posisi keempat perempuan ini akibat hubungan susuan, serta para istri Nabi saw., istri yang diceraikan karena *li'an* (saling melaknat), dan perempuan yang dinikahi pada masa *'iddah*nya.

Sedangkan para perempuan yang haram dinikahi dalam jangka waktu sementara berjumlah dua puluh tiga orang, yaitu: perempuan yang telah murtad, perempuan non-muslimah yang bukan dari golongan ahli kitab, istri yang kelima, perempuan yang tengah berada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain, perempuan yang tengah berada dalam masa 'iddah, perempuan yang tengah menjalani masa *istibraa'*(pembersihan rahim), perempuan yang tengah hamil, istri yang ditalak tiga, budak perempuan milik bersama, budak perempuan yang kafir, budak perempuan muslimah bagi yang menemukannya dalam jangka waktu yang lama, budak perempuan milik anak laki-laki dan budak perempuan milik dirinya sendiri, tuannya yang perempuan, ibu tuannya, perempuan yang tengah melakukan ihram haji, perempuan yang sakit, saudara perempuan istrinya, bibi istrinya dari pihak ibu, bibi istri dari pihak bapak, maka dia tidak boleh memadu istrinya dengan bibinya.

Demikian juga perempuan yang dinikahi pada hari jumat ketika tergelincirnya matahari, perempuan yang dilamar setelah tinggal dengan yang lainnya, dan anak yatim perempuan yang belum mencapai umur balig.

### 1. Perempuan-Perempuan yang Haram Dinikahi Untuk Selamanya

Yaitu perempuan yang haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki untuk selama-lamanya, karena sebab permanen yang dimiliki oleh perempuan tersebut, seperti sebagai anak kandung, ibu kandung, dan saudara kandung. Pengharaman ini terbatas kepada tiga sebab, yaitu: hubungan kekerabatan, hubungan perbesaran, dan hubungan sesusuan.

#### *a. Pengharaman Karena Hubungan Kerabat (Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Karena Hubungan Nasab)*

Para perempuan yang diharamkan karena hubungan nasab untuk selama-lamanya adalah perempuan yang diharamkan untuk seseorang karena hubungan nasab kekerabatan. Mereka itu ada empat macam:

239 *Al-Badaa'i'*: 2/256-272, 4/2-5, *Tabyiinul Haqaa'iq*: 2/101-105, *Fathul Qadiir*: 2/357-390, *Ghaayatul Muntahaa*: 3/30-38, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/380-405, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/13-34, 39-49, 57-59, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*: hlm 204-210, *Muhgnil Muhtaaj*: 3/174-190, *al-Muhadzdzab*: 2/32, *al-Mughni*: 6/543, 567-650, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/74-97.

**1) Orang tua seseorang dan nasab ke atasnya**

Mereka adalah ibu dan nenek (ibunya ibu, atau ibunya bapak), berdasarkan firman Allah SWT *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu."*(**an-Nisaa`: 23**). Kata *"al-um"*secara bahasa berarti "asal" maka mencakup ibu dan nenek.

**2) Anak dan nasab ke bawahnya**

Mereka adalah anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki meskipun dalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman-Nya SWT, *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan."* (**an-Nisaa`: 23**)

**3) Anak orang tua**

Keturunan ibu-bapak, atau salah satu dari keduanya, meskipun derajatnya jauh. Mereka adalah saudara perempuan sekandung, atau saudara perempuan sebapak dan seibu, anak perempuan saudara laki-laki dan saudara perempuan meskipun mereka berada dalam posisi cucu buyut, berdasarkan firman-Nya swt. *"Anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan."* (**an-Nisaa`: 23**).

**4) Generasi pertama atau yang bertemu secara langsung dari anak-anak kakek dan nenek**

Mereka adalah bibi dari pihak bapak dan ibu, baik mereka itu bibi bagi dirinya sendiri maupun bibi bapaknya atau ibunya, atapun bibi salah satu kakeknya atau neneknya. Berdasarkan firman Allah swt. *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan."* (**an-Nisaa`: 23**).

Sedangkan tingkatan yang kedua atau yang tidak langsung dari keturunan kakek dan nenek ini tidak diharamkan. Seperti anak-anak perempuan bibi dan paman dari pihak bapak (sepupu), dan anak perempuan paman dan bibi dari pihak ibu, karena mereka masuk ke dalam kandungan firman-Nya swt., *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* (**an-Nisaa`: 24**). Juga firman-Nya swt. yang artinya *"Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri- istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu."* (**al-Ahzaab: 50**)

Pasal 33 dari undang-undang Syiria telah menyebutkan mengenai para perempuan yang haram untuk dinikahi ini, "Diharamkan bagi seseorang untuk menikahi orang tua maupun keturunannya, serta keturunan kedua bapaknya, dan keturunan tingkatan pertama kakek dan neneknya."

Para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebab hubungan kerabat terbagi menjadi tujuh bagian, yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak, bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.

Hikmah pengharaman mereka itu adalah mendirikan sistem keluarga yang berlandaskan rasa sayang dan cinta yang murni, yang tidak dikotori oleh kepentingan. Dengan adanya pengharaman tersebut, terputuslah rasa tamak dan terwujudlah persatuan dan pergaulan yang murni.

Dengan menikahi salah seorang dari perempuan tersebut akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahmi akibat adanya

pertengkaran dan perselisihan yang biasanya terjadi di antara pasangan suami-istri, dan yang menyebabkan terjadinya perbuatan yang haram, sebagaimana yang dikatakan oleh al-Kasani.[240] Di samping itu juga membuat lemah keturunan dan timbulnya penyakit yang disebabkan oleh pernikahan antarkerabat. Berbeda dengan pernikahan yang dilakukan dengan orang yang memiliki hubungan yang jauh, yang dapat melahirkan keturunan yang kuat, sebagaimana yang telah dibuktikan secara medis dan syariat. Dalam sebuah *atsar* disebutkan,

اِغْتَرِبُوْا وَلَا تَضْوَوْا

*"Menjauhlah kalian agar lahir keturunan yang tidak lemah."*

Maksudnya, nikahlah dengan wanita yang jauh (secara nasab) agar jangan sampai lahir keturunan yang lemah.

***b. Pengharaman Akibat Hubungan Besanan***

Pengharaman yang bersifat abadi akibat hubungan perbesanan juga ada empat jenis:

**1) Istri orang tua**

Mereka itu adalah yang memiliki hubungan *'ashabah* ataupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, seperti istri bapak dan kakek yang merupakan bapaknya bapak, ataupun bapaknya ibu. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."* **(an-Nisaa`: 22)**.

Yang dimaksud dengan nikah dalam kata *"nakaha"*yang ada dalam ayat ini adalah akad, yang merupakan sebab pengharaman, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli. Secara bahasa kata *"al-ab"*(bapak) juga berarti kakek dan nasab ke atasnya. Dengan berlandaskan ayat ini maka yang haram untuk dinikahi hanyalah isteri bapak saja. Sedangkan anak perempuan dari perempuan tersebut ataupun ibunya tidak haram untuk dinikahi oleh si anak. Jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan maka anak lelaki orang laki-laki ini boleh mengawini anak perempuan atau ibu dari perempuan tersebut.

Sebab pengharaman adalah, memuliakan dan menghormati *"asal"* (orang tua dan nasab ke atasnya), serta mewujudkan kebaikan keluarga, dan mencegah kerusakan dari keinginan anak laki-laki terhadap isteri bapaknya, dalam kondisi pergaulan yang biasanya terjadi antara bapak dengan anak laki-lakinya. Dan biasanya keduanya tinggal dalam satu rumah.

**2) Istri Anak**

Baik mereka itu adalah perempuan-perempuan *'ahsabah* maupun yang memiliki hubungan kerabat. Baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, bahkan setelah terjadi perpisahan dengannya akibat perceraian maupun kematian, seperti istri anak laki-laki, atau istri cucu dari anak laki-laki, atau istri cucu dari anak perempuan, dan nasab ke bawahnya. Berdasarkan firman Allah SWT, *"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)."* **(an-Nisaa`: 23)** Akad pernikahan kepada perempuan ini adalah sebuah akad yang batal, yang tidak menyebabkan timbulnya dampak apapun. Para ulama berkata, "Ditetapkan pengharaman dengan akad yang sama terhadap wanita yang dinikahi oleh bapak, serta istri anak. Pengharaman ini ditetapkan dengan sekadar diadakannya akad terhadap wanita itu."

240 *Al-Badaa'i'*: 2/257.

Mazhab Hanafi juga menggolongkan ke dalam pengharaman istri orang tua atau istri keturunan, perempuan yang telah digauli oleh orang tua maupun keturunan dengan zina ataupun pernikahan yang *fasid* (rusak); karena hanya sekedar melakukan persetubuhan sudah cukup untuk menetapkan hukum pengharaman bagi seorang laki-laki.

Tidak ada perbedaan jika anak laki-laki tersebut berasal dari hubungan nasab ataupun hubungan persusuan. Istri anak laki-laki atau istri cucu laki-laki dari anak perempuan akibat persusuan haram untuk selama-lamanya bagi bapak dan kakek anak laki-laki tersebut. Sebagaimana diharamkan istri anak laki-laki yang berasal dari hubungan nasab. Karena Nabi saw. bersabda,

يُحْرَمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَبِ

*"Diharamkan dari hubungan persusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab."*[241]

Juga karena firman Allah swt. yang artinya, *"Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu)."* **(an- Nisaa`: 23)**

**3) Orang tua istri dan nasab ke atasnya**

Tanpa memedulikan apakah dia telah menggauli istrinya tersebut, ataupun tidak, seperti ibu mertua dan neneknya. Baik nenek dari pihak bapak ataupun dari pihak ibu. Dengan hanya sekadar terjadinya akad pernikahan, diharamkan orang tua istri ini kepada suami. Akad pernikahan kepada orang tua istri, walaupun telah terjadi perceraian dengannya, ataupun terjadi kematian, adalah merupakan akad yang batil. Berdasarkan firman Allah swt., *"Ibu-ibu istrimu (mertua)."* **(an-Nisaa`: 23)**. Dalam surah an-Nisaa` ayat 23, mengenai para perempuan yang diharamkan disebutkan penjelasan para wanita yang diharamkan akibat hubungan besanan, setelah penjelasan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan yang menciptakan hubungan bagaikan hubungan nasab.

**4) Keturunan istri dan nasab ke bawahnya**

Maksudnya anak-anak tiri, jika seorang laki-laki telah menggauli istrinya. Jika dia belum menggauli istrinya, kemudian dia berpisah dengannya sebab perceraian, ataupun kematian, maka anak perempuan istri, atau seorang anak perempuan dari keturunannya tidak diharamkan untuk suami. Berdasarkan firman Allah SWT. *"Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya."* **(an-Nisaa`: 23)**

Tanpa memperdulikan apakah anak perempuan tersebut tinggal di rumah suami ibunya, ataupun tidak. Sedangkan ikatan yang disebutkan di dalam ayat, *"yang dalam pemeliharaanmu"*, ini berdasarkan kondisi pada umumnya dalam perkara anak tiri, yaitu tinggal bersama ibunya. Maka menikahinya akan menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim, baik anak tiri perempuan tersebut tinggal di rumah bapak tirinya ini maupun tidak.

Menurut mazhab Hanafi juga dimasukkan ke dalam pengharaman asal istri dan keturunannya adalah asal dan keturunan perempuan yang telah digauli secara haram, atau yang mengandung syubhat.

Dari uraian yang telah lalu kita perhatikan, dalam perempuan yang diharamkan akibat hubungan besanan, bahwa akad itu sendiri terhadap seorang perempuan membuat haram orang tuanya, kecuali keturunan istri. Para ahli fikih telah menetapkan satu kaidah yang tersohor berbunyi, *"Akad pernikahan kepada anak perempuan membuat haram untuk menikahi*

241 HR Jamaah dari Aisyah, dan ini adalah lafal Ibnu Majah, *Nailul Authar*: 6/217

*ibunya. Dan menggauli ibu membuat haram untuk menikahi anak perempuannya."*

Yang menjadi sebab pembedaan ini adalah, sesungguhnya manusia mencintai anak laki-lakinya atau anak perempuannya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Berbeda halnya dengan rasa cintanya kepada orang tua. Seorang ibu tidak akan merasa sakit seandainya bekas suaminya menikahi anak perempuannya setelah sebelumnya dia dinikahi olehnya.

Hikmah pengharaman akibat hubungan besanan sebagai yang dijelaskan oleh ad-Dahlawi[242] adalah, "Mencegah perselisihan dan pertikaian yang terkadang terjadi di antara sanak kerabat dari jenis ini dengan cara melepas hubungan seorang istri dengan suaminya atau dengan cara bertikai dengan suami."

**Perkara yang Dikategorikan ke Dalam Pengharaman akibat Hubungan Besanan**

Sebagaimana yang telah kami jelaskan, mazhab Hanafi memasukkan beberapa perkara berdasarkan akad yang benar atau akibat persetubuhan:

1. Dalam kondisi menggauli perempuan tersebut dengan akad yang rusak, seperti pernikahan tanpa saksi.
2. Dalam kondisi menggauli perempuan berdasarkan syubhat. Seperti orang yang diberi perempuan lain yang bukan istrinya. Karena ada orang yang mengatakan kepadanya, bahwa perempuan ini adalah istrinya maka dia gauli perempuan tersebut berdasarkan perkataan orang ini. Kemudian setelah itu diketahui bahwa perempuan tersebut bukanlah istrinya yang tidak sempat dia lihat terlebih dahulu. Perempuan yang seperti ini dinamakan *al-mar'atu al-mazfuufah* (perempuan yang diboyong).
3. Mazhab Hambali dan mazhab Hanafi[243] juga memasukkan pendahuluan perbuatan zina, seperti ciuman, dan menyentuh dengan nafsu syahwat masuk ke dalam jenis ini. Mereka berkata, pengharaman akibat hubungan besanan ditetapkan dengan perbuatan zina, sentuhan, dan pandangan tanpa ada akad nikah, kepemilikan, serta perkara yang syubhat karena sentuhan dan pandangan adalah penyebab yang mengajak kepada persetubuhan. Demi kewaspadaan, perbuatan ini menempati posisi zina.

Mazhab Hambali juga memasukkan persetubuhan lewat anus ke dalam perbuatan zina. Mereka berkata, pengharaman yang mutlak adalah perbuatan zina yang telah ditetapkan pengharaman untuknya. Tidak ada perbedaan antara perbuatan zina di vagina ataupun di bagian anus; karena perbuatan ini berkaitan dengan pengharaman manakala dilakukan terhadap istri atau budak perempuan.

Jika persetubuhan lewat anus dilakukan kepada budak laki-laki maka ditetapkan juga pengharaman untuknya. Orang yang melakukan tindakan ini haram untuk menikahi ibu dan anak perempuan budak laki-laki tersebut. Si budak tersebut juga haram untuk menikahi ibu dan anak perempuan orang yang melakukan hubungan intim lewat anus kepadanya karena itu adalah hubungan yang dilakukan di vagina, maka ditetapkan pengharaman sebagaimana halnya menggauli perempuan. Karena dia adalah anak perempuan dan ibu orang yang menggaulinya maka keduanya diharamkan untuknya, sebagaimana halnya jika orang yang digauli adalah perempuan.

Berdasarkan pendapat ini, seorang laki-laki haram menikahi anak perempuannya dan suadara perempuannya yang lahir akibat per-

---

242 *Hujjatullah al-Baalighah*: 2/97

243 *Al-Badaa'i'*: 2/260, *al-Mughni*: 6/577, dan hlm yang selanjutnya, *Fathul Qadiir*: 2/365, dan hlm yang selanjutnya.

buatan zina, serta cucu perempuan dari anak perempuannya, serta anak perempuan saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya yang lahir akibat perbuatan zina. Jika seorang suami berzina dengan ibu mertuanya atau dengan anak perempuannya, maka istrinya menjadi haram untuknya untuk selama-lamanya.

Mereka berdalil untuk pendapat mereka ini dengan dua dalil, yang pertama, hadits yang diriwayatkan bahwa ada seorang yang berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan pada masa jahiliah, maka apakah aku boleh nikahi anak perempuannya?" Beliau menjawab,

لَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحَ امْرَأَةً تَطَّلِعُ مِنِ ابْنَتِهَا عَلَى مَا تَطَّلِعُ عَلَيْهِ مِنْهَا

*"Itu tidak boleh, dan kamu tidak boleh menikahi seorang perempuan yang dari anak perempuannya kamu lihat apa yang kamu lihat dari dia."*

Dalil yang kedua: sesungguhnya perbuatan zina menjadi sebab lahirnya anak maka ditetapkan pengharaman akibat hubungan zina diqiaskan kepada hubungan yang terjadi bukan yang berupa zina. Keadaan zina yang merupakan suatu perbuatan yang haram tidak memberikan pengaruh. Dengan dalil bahwa menggauli seorang perempuan berdasarkan akad fasid membuat terjadinya pengharaman akibat hubungan besanan sesuai dengan kesepakatan ulama, meskipun hubungan tersebut adalah hubungan yang haram.

Dalil ini dijawab, ini adalah *qias ma'a al-faariq* (mengkiaskan dengan sesuatu yang berbeda) karena perbuatan zina harus dikenakan hukuman *hadd*, dan tidak menyebabkan ditetapkannya hubungan nasab. Berbeda dengan hubungan yang terjadi akibat perkawinan. Oleh karena itu, Imam Syafi'i berkata kepada Muhammad Ibnul Hasan, "Sesungguhnya perkawinan adalah sebuah perkara yang terpuji, dan perbuatan zina adalah perbuatan yang harus dirajam, lalu bagaimana keduanya memiliki kesamaan?"

Mazhab Maliki dalam pendapatnya yang masyhur dan mazhab Syafii berpendapat, sesungguhnya perbuatan zina, memandang, dan menyentuh, tidak menyebabkan timbulnya pengharaman akibat hubungan besanan. Maka barang siapa yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan tidak haram baginya untuk menikahinya. Juga tidak haram baginya untuk menikahi ibunya atau anak perempuannya. Dan perempuan yang dia zinahi tidak haram untuk menikah dengan bapak dan keturunan orang yang menzinainya.

Jika seorang laki-laki berbuat zina dengan ibu mertuanya atau anak perempuan istrinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram istrinya untuk ia nikahi. Jika dia melakukan persetubuhan dengan budak laki-lakinya, maka perbuatannya ini tidak membuat haram ibu dan anak perempuan budak laki-laki tersebut baginya, akan tetapi makruh baginya untuk melakukan ini semua.

Mereka berlandaskan dengan empat dalil. Yaitu:

*Yang pertama,* sesungguhnya ada yang pernah bertanya kepada Nabi saw. mengenai seorang laki-laki yang melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, lalu dia ingin menikahi perempuan tersebut, atau anak perempuannya, maka Rasulullah saw. bersabda,

لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ إِنَّمَا تُحَرِّمُ مَا كَانَ بِنِكَاحٍ

*"Perkara yang haram tidak membuat haram perkara yang halal, sesungguhnya yang diharamkan adalah yang terjadi akibat pernikahan."*[244]

244 HR al-Baihaqi dari Aisyah, dan dia dha'if-kan hadits ini. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar.

Ini adalah sebagaimana yang dikatakan oleh ad-Dumairi, "Hadits ini menunjukkan kepada mazhab Syafi'i, bahwa sesungguhnya perbuatan zina tidak menyebabkan terjadinya pengharaman pernikahan akibat hubungan besanan. Sehingga orang yang melakukan zina boleh menikahi ibu perempuan yang dia zinai."

Pendapat ini didukung oleh beberapa hadits yang lain. Di antaranya adalah,

اَلزَّانِي الْمَجْلُوْدُ لاَ يَنْكِحُ إِلاَّ مِثْلَهُ

*"Orang yang melakukan zina yang terkena hukuman cambuk hanya boleh menikahi orang yang sepertinya."*[245] Nabi saw. membacakan ayat bagi orang yang ingin mengawini seorang perempuan yang pernah melakukan perbuatan zina, *"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik."*[246]

*Yang kedua*, hubungan besanan adalah sebuah kenikmatan. Karena hubungan ini membuat orang asing menjadi kerabat. Dan dalam hadits disebutkan,

اَلْمُصَاهَرَةُ لُحْمَةٌ كَلُحْمِ النَّسَبِ

*"Perbesanan memiliki hubungan bagaikan hubungan nasab."*[247]

Sedangkan zina adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat, sehingga tidak menjadi sebab terwujudnya kenikmatan.

*Yang ketiga*, tujuan dari penetapan pengharaman pernikahan akibat hubungan perbesanan adalah memutus rasa tamak antara orang laki-laki dan perempuan, untuk mewujudkan rasa dekat dan cinta. Serta persatuan yang murni yang tidak memiliki unsur kecurigaan.

Sedangkan perempuan yang dizinai adalah orang asing bagi orang yang menzinahinya, dan tidak memiliki ikatan syariat kepadanya. Serta tidak ada hubungan waris mewarisi di antara keduanya. Dia juga tidak memiliki kewajiban untuk menafkahinya, serta tidak ada jalan untuk bertemu dengannya, maka baginya dia bagaikan wanita asing lainnya, maka tidak ada landasan untuk menetapkan pengharaman akibat hubungan perzinaan.

Yang keempat- firman Allah SWT yang artinya, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* **(an-Nisaa`: 23)** yang menunjukkan secara terang-terangan penghalalan pernikahan selain para perempuan yang telah disebutkan sebelumnya. Perempuan yang dizinai tidak termasuk ke dalam golongan mereka maka dia masuk ke dalam golongan perempuan umum yang boleh untuk dinikahi.

Dengan meneliti dalil-dalil kedua kubu ini, dan mengetahui lemahnya dalil kubu yang pertama maka kami menguatkan pendapat kelompok yang kedua, yang membedakan antara yang halal secara syariat, dan yang haram.

Pasal 34 dari undang-undang negara Syiria menyatakan, bahwa para perempuan yang haram untuk dinikahi akibat hubungan besanan adalah:

1. Istri asalnya atau keturunannya, atau perempuan yang telah digauli di antara keduanya.
2. Ibu atau anak perempuan yang telah digauli, serta ibu mertuanya.

Teks undang-undang ini hanya membatasi

245 HR Ahmad dan Abu Dawud. Dia berkata dalam Fathul Baari, para perawinya adalah orang yang terpercaya.

246 HR Ahmad dan ath-Thabrani dalam al-Kabiir wal Ausath. Al-Hasyimi berkata, para perawi dari Ahmad adalah para perawi yang terpercaya. Perempuan tersebut bernama Ummu Mahzuul.

247 Yang dikenal adalah hadits riwayat Bukhari dari Ibnu Abbas

«حُرِمَ مِنَ النَّسَبِ سَبْعٌ وَمِنَ الصِّهْرِ سَبْعٌ»

*"Diharamkan tujuh orang dari hubungan nasab, dan tujuh orang dari hubungan besanan."* (Jaami'ul Ushuul: 12/144)

ibu istri tanpa keturunannya karena jika seorang suami telah menggauli istrinya, pengharaman ini mencakup juga keturunan istri dengan teks, "Ibu dan keturunan perempuan yang telah digauli." Jika perempuan tersebut belum digauli maka tidak haram baginya untuk menikahi anak perempuan bekas istrinya, yang merupakan anak tirinya.

**c. Pengharaman akibat hubungan sesusuan**

Para perempuan yang diharamkan akibat hubungan persusuan adalah sama dengan para perempuan yang diharamkan akibat hubungan nasab. Mereka adalah empat jenis dari segi hubungan nasab. Dan empat jenis dari segi hubungan besanan. Sehingga keseluruhannya menjadi delapan.

Dalil pengharamannya adalah firman Allah SWT, *"Ibu-ibumu yang menyusuimu, saudara perempuan sepersusuan."* **(an-Nisaa': 23)**. Dan sabda Rasulullah saw.,

يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ

*"Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab."*[248]

Sebagaimana diharamkan para perempuan kerabat akibat persusuan, diharamkan juga para perempuan kerabat akibat hubungan besanan, diqiaskan dengan hubungan nasab. Dengan mengambil pemahaman ayat dan hadits yang telah disebutkan, timbullah kaidah, *"Diharamkan akibat hubungan persusuan apa* yang diharamkan akibat hubungan nasab dan hubungan besanan. Kecuali pada dua kondisi, yang akan kami sebutkan, yang pada kedua kondisi tersebut berbeda hukum nasab dengan susuan.

Golongan perempuan yang diharamkan akibat hubungan susuan ada delapan, yaitu sebagaimana berikut ini:

*Pertama*, ibu seseorang dari susuan dan nasab ke atasnya, yaitu: ibu susuan dan para nenek.

*Kedua*, keturunan dari susuan dan nasab di bawahnya. Mereka adalah: anak perempuan susuan dan anak perempuannya, cucu perempuan anak laki-laki susuan, dan anak perempuannya meskipun turun.

*Ketiga*: keturunan kedua orang tua dari susuan. Yaitu, saudara-saudara perempuan dari susuan, dan keponakan perempuan dari anak laki-laki susuan serta anak perempuannya meskipun turun.

*Keempat*: keturunan langsung kakek dan nenek dari susuan. Yaitu, bibi dari pihak bapak, dan bibi dari pihak ibu susuan.

Bibi dari pihak bapak susuan adalah saudara perempuan suami si tukang menyusui, sedangkan bibi dari pihak ibu susuan adalah, saudara perempuan si tukang menyusui. Tidak diharamkan keturunan bibi dan paman dari pihak bapak susuan, dan keturunan bibi dan paman dari pihak ibu susuan, sebagaimana tidak diharamkan dari hubungan nasab.

*Kelima*: Ibu mertua dan neneknya dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun telah terjadi persetubuhan dengan istri ataupun tidak.

*Keenam*: istri bapak, dan isteri kakek dari susuan dan nasab ke atasnya. Meskipun bapak

---

248 HR Jamaah dari Aisyah, ini adalah lafal periwayatan Ibnu Majah, dan lafal yang lain adalah,

(( مِنَ الْوِلاَدَةِ ))

"Dari pelahiran," sebagai ganti,

(( من النسب ))

Yang artinya, "Dari hubungan nasab." Diriwayatkan oleh Ahmad dan Bukhari dan Muslim dengan lafal yang pertama, juga dari periwayatan Ibnu Abbas. Dan dalam lafal,

((مِنَ الرَّحِمِ))

Yang artinya, "Dari rahim." *Jaami'ul Ushuul*: 12/146, *Nailul Authar*: 6/317.

dan kakek telah menggaulinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan untuknya istri bapaknya dari hubungan nasab.

*Ketujuh*: istri anak, istri cucu dari anak laki-laki dan anak perempuan susuan, dan nasab di bawahnya. Meskipun anak telah menggauli istrinya ataupun tidak. Sebagaimana diharamkan baginya istri anak-anaknya dari hubungan nasab.

*Kedelapan*: anak perempuan isteri dari susuan, dan cucu perempuan dari anak-anaknya dan nasab di bawahnya, jika istri telah digauli. Jika dia belum digauli, keturunannya dari susuan tidak haram untuk dinikahi oleh bekas suaminya, sebagaimana halnya kondisi keturunan secara nasab.

- ***Perkara yang Berbeda antara Hukum Susuan dengan Hukum Nasab***

Mazhab Hanafi mengecualikan dua kondisi pengharaman akibat hubungan nasab. Kedua kondisi ini tidak diharamkan dari segi hubungan susuan. Kedua kondisi tersebut adalah:

1. Ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sesusuan boleh dikawini. Tidak boleh mengawini ibu saudara laki-laki atau saudara perempuan sebapak yang berdasarkan hubungan nasab. Misalnya seorang perempuan menyusui seorang anak, dan perempuan tersebut memiliki anak laki-laki, maka anak laki-laki ini boleh menikahi ibu anak yang disusui oleh ibunya ini, atau istri bapak anak ini yang merupakan saudara sesusuannya. Dalam hubungan nasab, ibu saudara laki-lakinya atau saudara perempuannya, bisa jadi adalah ibunya sendiri, jika keduanya adalah saudara kandung, atau saudara seibu. Atau perempuan tersebut adalah istri bapaknya jika keduanya bersaudara. Hal ini tidak terdapat dalam hukum persusuan.
2. Saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan sesusuan, maka si bapak boleh mengawininya. Tidak boleh baginya mengawini saudara perempuan anak laki-lakinya atau anak perempuannya secara nasab. Misalnya, seorang perempuan menyusui seorang anak, maka suami perempuan ini boleh mengawini saudara perempuan anak yang disusui oleh istrinya ini. Bapak anak kecil ini boleh mengawini anak perempuan tukang menyusui anaknya ini.

Sedangkan pengharaman saudara perempuan anak laki-laki atau anak perempuan dari nasab; karena saudara perempuan anaknya ini bisa jadi anak perempuannya sendiri atau anak perempuan istrinya yang telah dia pergauli, dan keduanya haram untuk dinikahi. Dan kondisi ini tidak ada dalam susuan.

- ***Saudara Perempuan Saudara Laki-Laki, Ibu Anak yang Disusui dan yang Menyusui***

Mazhab Hanafi juga menyebutkan bahwa seorang laki-laki boleh mengawini saudara perempuan saudara laki-laki sesusuan, serta saudara perempuan saudara laki-laki dari hubungan nasab. Juga ibu anak yang disusui dari hubungan nasab, dan yang menyusui. Sedangkan saudara perempuan saudara laki-laki sesusuan adalah, misalnya seorang anak menyusu kepada seorang perempuan, maka saudara laki-laki anak yang disusui ini yang tidak ikut menyusu boleh mengawini anak perempuan wanita penyusu ini. Yang berarti adalah saudara perempuan sesusuan saudara laki-lakinya.

Ini adalah makna perkataan orang awam, "Kamu tinggalkan anak yang disusui, dan ambillah saudaranya." Dan yang menempati posisi yang seperti saudara perempuan sesusuan saudara laki-lakinya ini adalah saudara perempuan sesusuan saudara perempuannya.

Sedangkan gambaran saudara perempuan

saudara laki-lakinya dari hubungan nasab yaitu, misalnya didapati dua orang bersaudara sebapak. Dan salah satu di antara keduanya memiliki saudara perempuan seibu, maka saudara laki-lakinya yang sebapak ini boleh mengawini saudara perempuannya seibu, yang merupakan saudara perempuan saudara laki-lakinya dari hubungan nasab, karena tidak ada hubungan antara saudara perempuan ini dengan orang laki-laki ini, baik dengan hubungan nasab, ataupun dengan hubungan susuan. Akan tetapi, dia adalah anak perempuan isteri bapaknya.

Begitu juga halnya jika ada dua orang bersaudara seibu, dan salah satu dari keduanya memiliki saudara perempuan sebapak, maka saudara laki-lakinya yang seibu ini boleh menikahi saudara perempuannya seibu.

Suami perempuan tukang menyusui boleh mengawini ibu anak susuannya karena anak yang disusui itu adalah anaknya, sebagaimana halnya dia boleh mengawini ibu anaknya dari hubungan nasab. Bapak anak yang disusui boleh mengawini perempuan tukang menyusui anaknya; karena dia adalah ibu susuan anaknya, maka dia menempati posisi ibu bagi anaknya, sebagaimana ibu dari hubungan nasab.

- ***Sikap Undang-undang terhadap Hubungan Sesusuan***

Pasal 35 ayat 1 dari undang-undang negara Syiria telah memaparkan beberapa macam perempuan yang haram dinikahi akibat hubungan sesusuan, yaitu "Diharamkan dari hubungan sesusuan apa yang diharamkan dari hubungan nasab, melainkan pengecualian yang ditetapkan oleh para ulama mazhab Hanafi."

Paragraf kedua dari Pasal ini memaparkan berbagai syarat sesusuan yang menyebabkan pengharaman, yaitu "Disyaratkan pada susuan yang menyebabkan pengharaman dilakukan pada umur dua tahun yang pertama. Dan susuan tersebut mencapai lima kali susuan yang saling terpisah. Yang membuat si anak yang disusui merasa kenyang pada tiap susuan, tanpa memedulikan sedikit dan banyaknya susuan."

Ini berarti syarat susuan yang menyebabkan pengharaman adalah sebagaimana berikut ini:

1. Susuan ini terjadi pada dua tahun pertama kehidupan anak yang disusui. Jika dia disusui setelahnya, maka tidak ditetapkan pengharaman baginya. Ini adalah pendapat jumhur fuqaha, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لاَ رَضَاعَ إِلاَّ مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ

*"Tidak ada susuan kecuali yang dilakukan dalam umur dua tahun."*[249]

Imam Malik menyertakan pada masa dua tahun masa yang maksimalnya dua bulan; karena anak pada masa ini bisa jadi membutuhkan tahapan untuk mengubah makanannya dari susu kepada makanan. Karena jika dia tidak disapih dari susuan sebelum masa ini, dan dia konsumsi makanan yang selain susu, kemudian dia disapih maka susuan tidak menyebabkan pengharaman.

Imam Abu Hanifah menetapkan masa susuan selama dua tahun setengah. Agar dalam setengah tahun tersebut, anak melakukan tahapan perubahan makanannya dari susu ke makanan yang lainnya.

2. Anak menyusu sebanyak lima kali susuan yang terpisah-pisah berdasarkan adat kebiasaan. Sampai dia meninggalkan susu dengan pilihannya, tanpa ada sesuatu yang datang mendadak, seperti untuk bernafas, istirahat sebentar, atau sesuatu yang me-

249 HR ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas, *Nailu al-Authar*: 6/315.

narik perhatiannya yang membuatnya tiba-tiba terlupa terhadap susuan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali dalam pendapat mereka yang rajih.

- ***Pendapat para ulama mengenai menyusui anak kecil dan dewasa***

عَنِ السَّيِّدَةِ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ سَهْلَةُ بِنْتُ سُهَيْلٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ سَالِمًا مَوْلَى أَبِي حُذَيْفَةَ مَعَنَا فِي بَيْتِنَا وَقَدْ بَلَغَ مَا يَبْلُغُ الرِّجَالُ وَعَلِمَ مَا يَعْلَمُ الرِّجَالُ. قَالَ «أَرْضِعِيهِ تَحْرُمِي عَلَيْهِ».

*"Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, dia berkata, "Sahlah binti Suhail datang kepada Rasulullah dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Salim budak Abu Hudzifah tinggal bersama kami di rumah. Dia sudah mencapai apa yang telah dicapai oleh lelaki dewasa dan mengetahui apa yang mereka ketahui.' Beliau bersabda, "Susuilah dia maka kamu menjadi mahramnya."* **(HR Muslim)**[250]

Dalam *Sunan Abu Dawud* diriwayatkan dengan redaksi,

فَأَرْضِعِيْهِ خَمْسَ رَضَعَاتٍ.

*"Susuilah dia sebanyak lima kali."*

Dengan demikian menjadi seperti anaknya sesusuannya, dan ini menyalahi hal itu. Hadits ini juga menunjukkan bahwa orang dewasa diharamkan menyusu sekalipun dia tidak tergolong dalam sesusuan. Penjelasan kisah tersebut bahwasannya Abu Hudzaifah mengadopsi Salim dan istrinya. Sedangkan Salim adalah budak salah seorang perempuan dari kalangan kaum Anshar. Tatkala turun firman Allah SWT yang artinya, *"Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka."* **(al-Ahzab: 5)** orang yang mempunyai seorang ayah yang diketahui identitasnya maka ia dinisbatkan ke ayahnya tersebut. Sedangkan orang yang tidak mempunyai ayah yang tidak diketahui identitasnya maka ia menjadi budak dan saudara dalam agama. Pada saat itulah Sahlah datang sebagaimana dalam hadits tersebut.

- ***Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai hukumnya***

1. Sayyidah Aisyah r.a. sebagaimana diriwayatkan dari Ali, Urwah dan Dawud az Zahiri, berpendapat bahwa itu adalah dapat menjadikan mahram, sekalipun orang yang menyusu tersebut telah baligh dan berakal. Bahkan diriwayatkan bahwa Sayyidah Aisyah pernah menyuruh saudarinya Ummu Kultsum dan putri-putri saudarinya menyusui lelaki-lelaki yang mereka kehendaki dapat masuk ke rumah mereka. Ini diriwayatkan oleh Malik.

   Argumentasi mereka adalah:
   - Hadits Sahlah ini. Ini adalah hadits sahih tidak diragukan lagi.
   - Firman Allah SWT yang artinya, *"Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan."* **(an-Nisaa`: 23)** Ayat ini mutlak tidak *muqayyad* dengan satu waktu.
2. Jumhur dari kalangan sahabat, tabi'in, dan fuqaha berkata, menyusu tidak menjadikan mahram kecuali jika masih kecil. Mereka berbeda pendapat dalam batasan masa kecil ini.

250 Diriwayatkan Imam Muslim dalam bab Menyusui Anak Balig, nomor 1453

- Jumhur mengatakan: selagi masih berumur dua tahun maka menyusunya dapat menjadikannya mahram. Di atas umur tersebut maka tidak menjadikannya mahram. Mereka berdalil dengan firman Allah SWT yang artinya, *"Para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh."* **(al-Baqarah: 233)**
- Dan hadits,

إِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ.

*"Hanyalah susuan itu dari rasa lapar."*

Tidak benar hal itu kecuali bagi orang yang kenyang dengan susu dan makanannya tidak ada yang lain kecuali susu. Oleh karena itu, orang dewasa tidak termasuk, lebih-lebih hadits tersebut menggunakan diksi kata *"innama"* yang berfungsi untuk *hashr* (membatasi).

3. Sebagian ulama berkata: susuan yang dapat menjadikan mahram adalah susuan kepada anak sebelum disapih. Mereka tidak membatasi waktu tertentu.
4. Al-Auza'i berkata, jika anak tersebut disapih pada usia satu tahun dan sapihan tersebut terus berlangsung. Kemudian anak tersebut menyusu lagi dalam dua tahun maka susuan ini tidak membuatnya menjadi mahram sama sekali. Jika dia terus menyusu dan tidak disapih, maka jika susuannya yang dua tahun itu dapat membuatnya menjadi mahram. Setelah dua tahun, itu tidak membuatnya menjadi mahram sekalipun dilakukan terus-menerus.
5. Ada banyak pendapat lain yang tidak berlandaskan dalil

Jumhur ulama menjawab mengenai hadits Salim bahwa itu khusus bagi kisah Sahlah, sebagaimana ditunjukkan oleh perkataan Ummu Salamah kepada Sayyidah Aisyah, "Kami tidak melihat ini melainkan khusus bagi Salim." Kami tidak mengetahui boleh jadi itu memang rukhsah bagi salim atau justru telah mansukh.

Orang-orang yang mengatakan bahwa menyusu pada orang dewasa dapat menjadikannya mahram, menjawab bahwa ayat tersebut dan hadits yang artinya, "Hanyalah susuan itu dari rasa lapar" adalah untuk menjelaskan susuan yang mewajibkan untuk memberi nafkah bagi perempuan yang menyusui. Yang memaksa kedua orang tua untuk menunaikan hal itu adalah firman Allah SWT, *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf."* **(al-Baqarah: 233)**

Aisyah adalah perawi hadits yang berarti, "Hanyalah susuan itu dari rasa lapar" dan dialah yang berkata bahwa menyusu pada orang dewasa dapat membuatnya menjadi mahram orang yang menyusui. Hal itu menunjukkan bahwa dia memahami apa yang telah kami sebutkan dalam makna ayat dan hadits. Mereka berkata, seandainya hadits Salim khusus baginya maka pastilah Rasulullah saw. menyebutkan hal itu sebagaimana beliau menjelaskan kekhususan Abu Burdah untuk berkorban dengan kambing yang masih muda.

Adapun pendapat yang mengatakan bahwa itu telah dimansukh, itu dapat dibantah bahwa kisah Sahlah ini datang setelah turunnya ayat Al-Qur'an yang menjelaskan mengenai masa susuan selama dua tahun. Sesungguhnya Sahlah bertanya kepada Rasulullah saw., "Bagaimana saya menyusuinya padahal dia adalah orang dewasa?" Pertanyaannya ini merupakan pengingkaran akan menyusunya orang dewasa menunjukkan bahwa itu penghalalan setelah berkeyakinan akan keharamannya.

Ibnu Taimiah menguraikan pertentangan ini dan berkata: Dalam susuan yang dipandang adalah waktu kecil, kecuali ada kepentingan tersendiri, seperti menyusunya orang dewasa yang sangat membutuhkan untuk dapat masuk ke rumah perempuan, dan perempuan tersebut berat untuk berhijab dari lelaki tersebut, sebagaimana halnya keadaan Salim bersama istri Abu Hudzaifah. Orang dewasa yang disusui demi sebuah kebutuhan seperti ini diperbolehkan untuk menyusu. Adapun selain orang seperti itu maka harus di masa kecil.

Mengumpulkan dan mengerjakan hadits-hadits tersebut adalah perbuatan baik, tanpa harus menyalahi makna zahirnya dengan mengatakan itu pengkhususan, mansukh dan tidak menafikkan sesuatu yang sesuai dengan pemahaman bahasa dan ditunjukkan oleh hadits-hadits tersebut.[251]

### Labanu al-fahli

Al-fahlu, adalah laki-laki yang kawin dengan perempuan tukang menyusui jika susu yang dimiliki tersebut muncul akibat perkawinannya dengannya.

Hukum yang ditetapkan oleh jumhur sahabat, para tabi'in, dan para imam mujtahid adalah, sesungguhnya *labanu al-fahl* (susu al-fahl) adalah yang berkaitan pengharaman dengannya, maksudnya, dia adalah hak laki-laki. Dan susu ini muncul dengan sebabnya. Kaitan susu tidak terputus dengan meninggalnya atau berpisahnya suami. Akibat susuan ini, maka si suami perempuan tukang menyusui menjadi bapak susuan dan perempuan tukang menyusui menjadi ibu susuan.

Anak yang disusui ini haram untuk dikawini oleh suami perempuan tukang menyusui ini, begitu juga sanak kerabat suami wanita tukang menyusui ini, sebagaimana halnya pengharaman anaknya dari hubungan nasab. Dan semua anak suami perempuan tukang menyusui ini menjadi suadara sesusuan. Baik mereka itu adalah anak perempuan tukang menyusui itu maupun anak istrinya yang lain.[252]

Keenam imam meriwayatkan dari Aisyah r.a., ia berkata, "Aflah bin Abi al-Qa'is datang menemuiku. Maka aku tutupi diriku dengan tirai agar dia tidak bisa melihatku." Maka dia berkata, "Kamu tutupi dirimu dengan tirai agar aku tidak bisa melihatmu, sedangkan aku adalah pamanmu?" Aisyah bertanya kepadanya, "Dari hubungan apa?" Dia menjawab, "Kamu disusui oleh istri saudara laki-lakiku." Aisyah kembali berkata, "Sesungguhnya yang menyusuiku adalah orang perempuan, bukannya orang laki-laki."

Manakala Rasulullah saw. datang bertemu denganku, maka aku ceritakan hal ini kepada beliau. Dan beliau berkata,

إِنَّهُ عَمُّكَ فَلْيَلِجْ عَلَيْكَ

*"Sesungguhnya dia adalah pamanmu maka dia boleh masuk menemuimu."*

- ***Hikmah Pengharaman akibat Susuan***

Pengharaman akibat susuan dikarenakan beberapa bagian tubuh manusia terbentuk dari susu. Susu seorang perempuan menyebabkan tumbuhnya daging anak yang dia susui dan membuat ukuran tulangnya menjadi membesar.

Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadits,

لاَ رِضَاعَ إِلاَّ مَا أَنْشَزَ الْعِظَمَ، وَأَنْبَتَ اللَّحْمَ

*"Tidak dinamakan menyusu kecuali apa yang dapat memperbesar tulang dan menumbuhkan daging."*[253]

---

[251] *Subulus Salam*: 3/ 213-216.

[252] *Al-Mughni*: 6/572, *al-Lubaab*: 3/32, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 206, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/814.

[253] *Nailul -Authar*: 6/316.

Sesungguhnya pembesaran tulang dan penumbuhan daging akibat pasokan makanan yang berupa susu. Dengan hal ini, maka perempuan yang menyusui menjadi ibu susuan karena dia adalah bagian dari anak itu secara hakikat.

Insya Allah, dalam pembahasan susuan kami akan menyebutkan syarat-syarat susuan yang menyebabkan pengharaman menurut fuqaha, serta cara untuk menetapkan susuan.

## 2. Perempuan-Perempuan yang Diharamkan Secara temporal

Mereka adalah para perempuan yang haram untuk dinikahi dalam waktu sementara, karena sebab tertentu. Jika sebab tersebut hilang maka hilang juga pengharaman tersebut. Mereka itu ada lima jenis, yaitu; perempuan yang ditalak tiga, perempuan yang terikat dengan hak suami yang lain akibat ikatan perkawinan maupun masa 'iddah, perempuan yang tidak memeluk agama samawi, saudara perempuan istri, dan perempuan lain yang memiliki hukum yang sama dengannya, serta istri kelima bagi orang yang memiliki empat orang istri.

Undang-undang negara Syiria telah membatasi empat jenis saja, tanpa menyebutkan jenis perempuan yang tidak beragama samawi. Maka Pasal 36-39 menyebutkan hal itu.

Pasal 36 ayat 1 menyebutkan: "Seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan yang telah dia ceraikan sebanyak tiga kali. Kecuali setelah selesai masa 'iddahnya dari perceraiannya dengan suami yang lain, yang telah benar-benar menggaulinya." Sedangkan dalam ayat 2 menyebutkan: "Perkawinan perempuan yang dicerai menghancurkan perceraian bekas suaminya, meksipun bukan dengan talak tiga. Jika perempuan tersebut kembali lagi kepada bekas suami pertamanya maka suami pertamanya ini kembali memiliki hak tiga kali untuk menceraikannya."

Dalam Pasal 37 disebutkan: "Seorang laki-laki tidak boleh mengawini perempuan yang kelima sampai dia menceraikan salah satu dari keempat orang isterinya, serta sampai selesai masa 'iddahnya." Pasal 38: "Dia tidak boleh kawin dengan istri orang lain, atau mantan istri orang lain yang tengah berada pada masa 'iddah." Pasal 39: "Tidak boleh mengawini dua orang perempuan yang jika keduanya diandaikan sebagai orang laki maka salah satunya haram untuk dia kawini. Jika ditetapkan halal salah satu dari kedua andaian ini, maka boleh dilakukan penggabungan antara keduanya."

Mazhab Hanafi menambahkan perempuan *mulaa'anah*, yaitu perempuan yang dituduh telah melakukan zina oleh suaminya, atau dia menolak penyandaran nasab anaknya kepadanya. Lalu keduanya membawa persoalan ini kepada *qadhi* (hakim), dan keduanya saling melaknat di hadapan *qadhi* tersebut. Kemudian qadhi memisahkan keduanya, sehingga menjadikan perempuan tersebut haram bagi suaminya. Jika ternyata si suami berdusta, dan si istri membebaskan dirinya dari tuduhan yang dilemparkan kepada dirinya, menurut mazhab Hanafi dan Muhammad, perempuan tersebut boleh dikawini kembali oleh suaminya.

Sedangkan jumhur berpendapat, perempuan tersebut haram baginya untuk selama-lamanya. Sebagaimana yang disebutkan di dalam sunnah bahwa orang yang saling melakukan *li'an* (pelaknatan) tidak akan bersatu untuk selama-lamanya.[254]

Di sini kami akan jelaskan semua jenis perempuan yang haram untuk dinikahi secara sementara selain perempuan yang melakukan *li'an*, karena tempat pembahasan permasalahan ini berada pada bagian pembahasan *al-li'aan*.

---

254 HR Abu Dawud dari Sahl bin Sa'ad. Dan ad-Daruquthni juga meriwayatkan hadits tersebut dari Sahl bin Sa'ad, Ibnu Abbas, Ali, dan Ibnu Mas'ud, *Nailul Authar*: 6/271.

### a. *Perempuan yang ditalak tiga (thalaq baa`in kubraa)*

Barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak tiga, dia tidak berhak untuk kembali melakukan akad pernikahan dengan mantan istrinya tersebut. Kecuali jika mantan istrinya tersebut telah menikah dengan suami yang lain, dan telah digauli oleh suami barunya tersebut. Juga setelah berakhir masa *'iddah* darinya, dengan perceraian yang dilakukan secara sukarela, atau akibat meninggal dunia. Dengan demikian perempuan tersebut boleh kembali kepada suaminya yang pertama dengan melakukan akad perkawinan yang baru. Suami pertamanya tersebut kembali memiliki hak talak sebanyak tiga kali untuknya.[255]

Setelah perempuan tersebut mencoba menikah dengan suami yang lain, dan telah melakukan percobaan yang lain, dan si suami merasakan sulitnya perpisahan, maka dia kembali kepada kehidupan bersama dengan ruh dan lembaran yang baru, maka perempuan tersebut segera berusaha memuaskan hati suaminya. Dan dia hindarkan berbagai sebab keretakan rumah tangga yang telah lalu.

Allah SWT berfirman, untuk menjelaskan cara untuk menemukan jalan keluar bagi talak tiga, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagimu mengambil kembali sesuatu dari yang kamu telah berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* **(al-Baqarah: 229)**

Dalil bagi pensyaratan terjadinya persenggamaan antara suami yang kedua dengan istri yang telah diceraikan tiga adalah sebuah riwayat yang mengatakan, Aisyah berkata, "Istri Rifa'ah al-Qurazhi datang menghadap Nabi dan berkata, 'Aku menikah dengan Rifa'ah, lantas dia menceraikanku dengan talak tiga. Kemudian aku menikah dengan Abdurrahman Ibnuz Zubair. Dan perkawinanku dengannya bagaikan ujung baju yang tidak tertenun.[256] Lantas Rasulullah saw. bersabda,

أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى تَذُوْقِيْ عَسِيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عَسِيْلَتَكَ.

*"Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa'ah? tidak, sampai kamu merasakan kelezatannya, dan dia merasakan kelezatanmu."*[257]

Ini adalah dalil bahwa persetubuhan dengan suami yang kedua bukanlah pembolehan bagi kembalinya suami yang pertama kepada bekas istrinya. Kecuali jika persetubuhan tersebut dilakukan sampai mencapai orgasme. Jika tidak seperti itu, atau jika si suami impoten atau masih kecil, maka tidak cukup menurut pendapat dua ahli ilmu yang paling sahih.

#### 1) Syarat Halalnya Perempuan yang Ditalak Tiga Bagi Suami Pertamanya

Ada tiga syarat halalnya perempuan yang ditalak tiga bagi suami pertamanya:[258]

*Yang pertama:* Dia telah menikah dengan suami yang lain, berdasarkan firman Allah SWT, *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al-Baqarah: 230)**

*Yang kedua:* Pernikahan ini merupakan per-

255 Al-Muharrar Fil Fiqhi al-Hambali, Ibnu Taimiah: 2/261, dan hlm yang selanjutnya, juga hlm. 274 dan yang selanjutnya.

256 Dengan menyebut hal ini dia bermaksud menyamakannya dengan rumbai baju dari segi juntaiannya dan tidak menyebarnya.

257 HR Jamaah dari Aisyah, Nailul Authar: 6/252, dan tashghir kalimat al-'asiilah merupakan isyarat bahwa sesungguhnya kadar yang sedikit cukup untuk mendapatkan yang diinginkan, dengan terjadi pemasukan penis ke dalam vagina perempuan.

258 *al-Mughni*: 7/275, dan hlm yang selanjutnya.

nikahan yang *sahih* (benar). Jika pernikahan ini adalah sebuah pernikahan yang *fasid* (rusak), maka persetubuhan tidak membuat perempuan ini halal untuk suami pertamanya, menurut kesepakatan keempat mazhab, berdasarkan firman Allah SWT, *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al-Baqarah: 230)** Dan penyebutan nikah menunjukkan pernikahan yang benar.

*Yang ketiga:* Dia digauli di vagina. Jika dia digauli di bagian anus, maka persetubuhan ini tidak membuatnya menjadi halal untuk suami pertamanya. Karena Nabi saw. mensyaratkan penghalalan -dalam hadits yang telah lalu- agar merasakan kemanisan masing-masing dari keduanya. Hal itu tidak terjadi kecuali dengan melakukan persetubuhan di alat kelamin. Dan yang paling minimnya adalah memasukkan penis laki-laki ke dalam vagina perempuan; karena hukum persetubuhan bergantung kepada hal ini.

Jika penis laki-laki masuk tanpa terjadi orgasme, maka hal ini membuat perempuan tersebut tidak halal untuk suami pertamanya; karena hukum penghalalan bergantung kepada merasakan kemanisan , dan hal ini tidak dapat diwujudkan tanpa terjadi orgasme. Dan dibolehkan masuk ukuran potongan penis.

Si perempuan menjadi halal dengan melakukan persetubuhan dengan mempergunakan testis; karena testis ini bekerja bagaikan penis. Yang tidak terjadi hanya keluarnya sperma saja dan ini tidak dianggap dalam penghalalan.

Mazhab Hanafi menyebutkan, jika perempuan tersebut menikah dengan orang laki-laki yang alat kelaminnya terputus, maka perempuan ini tidak halal untuk suami pertamanya sampai dia hamil akibat terjadinya persetubuhan secara hukum, sampai ditetapkan nasab kepada suami yang kedua. Mazhab Hambali dan Maliki menetapkan syarat yang keempat, yaitu persetubuhan ini dilakukan secara halal. Jika perempuan tersebut digauli dalam keadaan haid, atau nifas, atau dalam keadaan salah satu dari keduanya, atau kedua-duanya tengah melakukan ihram, atau salah satu dari keduanya tengah melakukan puasa wajib, maka persetubuhan ini tidak membuat perempuan tersebut halal untuk suami pertamanya; karena ini adalah persetubuhan yang haram untuk hak Allah SWT. Oleh karenanya, persetubuhan ini tidak menyebabkan halal. Seperti halnya menyetubuhi perempuan yang murtad, maka persetubuhan ini tidak membuatnya menjadi halal.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak menetapkan syarat ini. Ibnu Qudamah al-Hambali berkata, dan ini adalah pendapat yang paling benar insya Allah, berdasarkan teks firman Allah, *"Sampai dia menikah dengan suami yang lain."* Perempuan ini telah menikah dengan suami yang lainnya. Juga sabda Rasulullah saw.,

حَتَّى تَذُوْقِيْ عَسِيْلَتَهُ، وَيَذُوْقَ عَسِيْلَتَكِ.

*"Sampai kamu merasakan kelezatannya dan dia rasakan kelezatanmu."*

Hal ini bisa saja terjadi karena ini adalah persetubuhan yang dilakukan dalam sebuah pernikahan yang sah, di tempat persetubuhan dengan cara yang sempurna. Persetubuhan ini membuatnya menjadi halal untuk suami pertamanya, bagaikan persetubuhan yang halal. Sebagaimana dia disetubuhi pada saat waktu shalat telah sempit, atau dia disetubuhi dalam keadaan sakit, yang membuat peretubuhan dapat membuatnya semakin bertambah sakit.

### 2) Apakah Pernikahan Tahlil[259] yang Bersifat Sementara dapat Membuat Halal Perempuan yang Ditalak Tiga?

259 Nikah muhallil - sebagaimana yang disebut oleh mazhab Hambali - adalah seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang ditalak tiga, dengan perjanjian jika perempuan tersebut telah menjadi halal untuk suami pertamanya, maka dia ceraikan perempuan tersebut, atau tidak ada pernikahan di antara keduanya, atau si suami disediakan oleh si suami, atau keduanya telah melakukan kesepakatan sebelumnya, *Ghaayatul Muntahaa*: 3/40.

Mazhab Hanafi dan Syafi'i[260] berpendapat, perempuan yang ditalak tiga halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan tahlil.

Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi makruh tahrim perkawinan yang kedua jika dilakukan dengan syarat tahlil. Seperti ucapannya, "Aku nikahi kamu agar aku jadikan kamu halal." Berdasarkan hadits,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ اَلْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

*"Rasulullah melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan."*[261]

Perkawinan ini sah dan syaratnya batal. Maka suami yang pertama tidak boleh dipaksa untuk bercerai.

Jika suami yang pertama dan yang kedua bersepakat untuk melakukan pernikahan tahlil. Atau suami yang kedua disewa untuk tujuan mendamaikan, bukan hanya sekadar untuk melampiaskan hawa nafsu dan yang sepertinya, maka hal ini tidak dimakruhkan.

Mazhab Syafi'i menyebutkan, nikah tahlil batal jika dilakukan dengan niat bahwa jika dia menyetubuhinya, maka tidak ada pernikahan di antara keduanya atau dia kawini perempuan tersebut agar dia menjadi halal untuk suami pertamanya.

Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Huzail dari Abdullah, ia berkata, *"Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, wanita yang melakukan tatto dan yang minta ditatto, orang yang melakukan pernikahan tahlil dan yang halalkan, serta orang yang memakan riba dan menyantapnya."*[262] Karena ini adalah pernikahan yang dilakukan denga syarat harus bercerai, tanpa mencapai tujuannya, maka pernikahan ini serupa dengan pernikahan mut'ah.

Sedangkan jika si lelaki menikahi perempuan tersebut dengan berkeyakinan bahwa dia akan menceraikannya jika telah menggaulinya, maka hal ini hukumnya makruh. Berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan ath-Thabrani dalam *al-Ausath* dari Umar Ibnul Khaththab r.a., bahwa seorang laki-laki datang menemuinya, lantas orang laki-laki tersebut bertanya kepadanya mengenai seorang laki-laki yang menalak istrinya dengan talak tiga. Kemudian perempuan tersebut dinikahi oleh saudara mantan suaminya, tanpa ada konspirasi, agar perempuan tersebut dapat kembali dinikahi oleh saudaranya. Lantas apakah perempuan tersebut halal untuk suaminya yang pertama?" Umar Ibnul Khaththab r.a. menjawab, "Tidak, kecuali dengan pernikahan yang berdasarkan keinginan."

Abu Marzuq at-Tajibi juga meriwayatkan *atsar* serupa dari Utsman. Maksudnya, jika dia menikah dengan niat untuk menghalalkan kembali suami pertamanya, tanpa ada syarat, maka nikahnya sah; karena sesungguhnya akad batal dengan apa yang disyaratkan, bukan dengan apa yang dia maksudkan.

**Kesimpulannya**

Sesungguhnya pernikahan tahlil tanpa syarat, maksudnya tanpa syarat secara terang-terangan untuk menceraikan di dalam akad, yang ada adalah niat dan maksud secara batin, adalah sebuah perkawinan yang sah dan makruh menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Karena akad perkawinan ini terpenuhi semua rukunnya dan syaratnya secara lahirnya. Akad ini tidak terpengaruh dengan motivasi batin, maksudnya mereka tidak mengatakan prinsip *saddu adzdzaraa'i'* (mencegah kerusakan) terhadap maksud jiwa.

260 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/738-749, *al-Muhadzdzab*: 2/46, *Takmilatul Majmuu'*: 15/405-411.

261 HR. Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi, dan disahihkan dari Ibnu Mas'ud, dan diriwayatkan oleh imam yang lima kecuali an-Nasa'i, dari hadits Ali yang sepertinya, Nailul Authar: 6/138.

262 Atsar ini diriwayatkan oleh an-Nasa'i dan at-Tirmidzi, dan dia sahihkan atsar ini.

Mazhab Maliki dan Hambali[263] berpendapat, sesungguhnya pernikahan tahlil walaupun tanpa disertai syarat, yaitu pernikahan yang dilakukan untuk membuatnya kembali halal untuk dinikahi oleh suami pertamannya, adalah sebuah pernikahan yang haram, batil, dan batal. Maka pernikahan ini tidak sah, dan dia tidak menjadi halal untuk suami pertamanya dengan pernikahan ini.

Yang dianggap adalah niat orang yang melakukan pernikahan tahlil, bukannya niat perempuan, juga bukannya niat orang yang dihalalkan dengan pernikahan tahlil ini. Yang menjadi dalil bagi pendapat mereka ini adalah hadits yang tadi telah disebutkan dari Ibnu Mas'ud, "Rasulullah melaknat orang yang melakukan pernikahan tahlil dan orang yang dihalalkan dengan pernikahan tahlil ini."

Juga hadits riwayat 'Uqbah bin 'Aamir,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟

*"Maukah kalian aku beritahukan mengenai kemaluan kambing yang dipinjam?"*

Para sahabat menjawab, "Mau ya Rasulullah."
Beliau kembali bersabda,

هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

*"Dia adalah orang yang melakukan nikah tahlil. Allah melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan."*[264]

Ini menunjukkan pengharaman pernikahan tahlil. Karena laknat diberikan bagi dosa yang besar. Ini sesuai dengan prinsip *saddu adz-dzraa'i'*. kelompok yang pertama mengkhususkan pengharaman dan pembatalan dengan apa yang disyaratkan oleh suami, bahwa jika dia dinikahi oleh orang yang kedua, maka dia harus bercerai talak tiga dengan suami keduanya. Atau dia mensyaratkan bahwa dia harus menceraikannya, atau syarat lain yang seperti ini.

### b. Perempuan yang Memiliki Ikatan Perkawinan dengan Suami yang Lain

Adalah perempuan yang memiliki keterikatan dengan hak orang lain sebab perkawinan atau iddah. Ini mencakup perkara yang berikut ini:

#### 1) Perempuan yang telah menikah

Tidak ada seorang pun yang boleh melakukan akad pernikahan dengannya selama dia terikat tali perkawinan, akibat keterikatan hak orang lain kepadanya. Tanpa memedulikan apakah suaminya tersebut adalah orang muslim, ataupun orang nonmuslim. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."* **(an-Nisaa`: 24)**. Maksudnya para perempuan yang terikat tali perkawinan.

Teks Al-Qur`an ini mengecualikan para budak perempuan dengan *milku al-yamin*, yaitu para tawanan perang perempuan yang dilakukan secara legal. Jika seorang perempuan ditawan, yang menyebabkan terjadi perpisahan antara dia dengan suaminya disebabkan oleh perbedaan negara, maka perempuan ini boleh dinikahi. Ini adalah salah satu dari empat belas penghalang perkawinan menurut mazhab Maliki yang nanti akan kita sebutkan.

Hikmah pengharaman perempuan yang terikat tali perkawinan adalah jelas. Yaitu, mencegah penyerangan terhadap hak orang lain, serta untuk mencegah bercampurnya nasab.

263 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 209, *Ghaayatu al-Muntaha*: 3/40.
264 Hadits yang pertama diriwayatkan oleh Ahmad, an-Nasa`i, dan at-Tirmidzi, dan dia sahihkan hadits ini. Sedangkan hadits yang kedua diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan al-Hakim, dan Abu Zar'ah serta Abu Hatim mengatakannya sebagai hadits mursal, *Nailul Authar*: 6/138 dan hlm yang selanjutnya.

**2) Perempuan yang masih dalam masa iddah**

Yaitu perempuan yang tengah berada pada masa iddah dari perkawinannya yang lalu. Baik iddah perceraian maupun iddah kematian. Maka tidak ada seorangpun selain suami pertamanya yang boleh mengawininya pada masa iddahnya sampai masa iddahnya selesai.

Pengharaman ini mencakup juga iddah yang terjadi akibat perkawinan fasid, atau perkawinan yang mengandung syubhat, karena adanya penetapan nasab pada perkawinan ini. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya."* **(al-Baqarah: 235)**

Maksudnya, jangan kalian melaksanakan akad perkawinan terhadap perempuan yang tengah berada pada masa iddah akibat kematian sampai masa iddahnya selesai. Juga berdasarkan firman Allah SWT, *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* **(al-Baqarah: 228)**. Maksudnya, tiga kali suci atau tiga kali haid, berdasarkan dua pendapat mengenai makna quruu` dalam tafsir dan fikih.

Maksudnya, bagi perempuan yang dicerai harus menunggu selama tiga kali masa suci atau tiga kali masa haid. Maka tidak boleh menikah dengannya sepanjang masa iddahnya ini. Ali, Ibnu Abbas, dan Ubaidah as-Salmani berkata, "Para sahabat tidak pernah bersepakat pada sesuatu sebagaimana kesepakatan mereka terhadap empat perkara sebelum zhihar, dan jangan sampai seorang perempuan dinikahi pada masa iddahnya."

Hikmah pengharaman perempuan yang tengah berada pada masa iddah adalah adanya bekas perkawinan yang telah lalu. Serta untuk menjaga hak-hak suami yang lama. Dan mencegah terjadinya percampuran nasab.

Apakah menyetubuhi perempuan yang tengah berada pada masa iddah menyebabkan dia menjadi haram untuk selama-lamanya bagi seorang lelaki? Para fuqaha saling berbeda pendapat pada masalah ini yang terbagi kepada dua pendapat.[265]

Jumhur fuqaha berpendapat, sesungguhnya menyetubuhi perempuan yang tengah berada pada masa iddah tidak membuat perempuan tersebut haram untuknya. Bahkan jika masa iddahnya telah selesai, laki-laki tersebut boleh mengawininya. Karena seorang laki-laki jika melakukan perbuatan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk kawin dengan perempuan tersebut menurut kesepakatan fuqaha.

Begitu juga halnya jika orang laki-laki tersebut menyetubuhinya pada masa iddahnya atau setelah masa iddahnya, maka boleh baginya untuk mengawininya setelah selesai masa iddahnya. Dan karena Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, "Keduanya dipisahkan, kemudian jika dia menghendaki, maka dia bisa meminang perempuan tersebut." Dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud r.a. perkataan yang seperti ini.

Mazhab Maliki berpendapat, menyetubuhi perempuan yang tengah berada pada masa iddah membuatnya menjadi haram untuk laki-laki tersebut untuk selama-lamanya, sehingga keduanya dipisahkan, dan perempuan tersebut tidak halal untuknya untuk selama-lamanya.

Berdasarkan dalil atsar yang diriwayatkan oleh Malik dari Sa'id Ibnul Musayyab, dan Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Umar Ibnul Khaththab r.a. memisahkan Thulaihah al-Asadiah dengan suaminya, Rasyid ats-Tsaqafi, karena dia menikahi istrinya tersebut pada masa iddahnya dari perkawinan yang kedua. Dia berkata, "Perempuan mana saja yang menikah pada masa iddahnya, lalu suaminya yang mengawininya

---

265 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/46, dan hlm yang setelahnya.

tersebut tidak menggaulinya, maka keduanya harus dipisahkan, kemudian dia teruskan masa iddahnya dari perkawinannya yang pertama. Kemudian jika ada orang lain yang meminangnya, dan dia pergauli perempuan tersebut, maka keduanya dipisahkan. Kemudian dia teruskan sisa masa iddahnya dari perkawinannya yang pertama. Kemudian dia jalani masa iddah dari perkawinan yang lain. Kemudian keduanya tidak boleh menikah untuk selama-lamanya."

Ibnul Musayyab berkata, "Dia berhak mengambil maharnya akibat persetubuhan yang telah dilakukan kepadanya." Dan ini adalah penghalang perkawinan akibat iddah yang merupakan salah satu dari empat belas penghalang perkawinan menurut mazhab Maliki.

### 3) Perempuan hamil akibat perzinaan, menurut mazhab Hanafi, dan bukan hasil zina menurut mazhab Maliki[266]

Boleh dilakukan kesepakatan kepada pelaku zina untuk mengawini perempuan yang dizinai. Jika anak lahir setelah lewat masa enam bulan dari waktu pelaksaan akad perkawinan, maka ditetapkan nasab si anak kepada si suami. Jika anak lahir setelah kurang dari masa enam bulan dari masa akad perkawinan, maka tidak ditetapkan nasab anak kepadanya. Kecuali jika dia berkata, sesungguhnya anak ini adalah anaknya. Dan dia tidak mengatakan dengan jelas bahwa anak ini lahir akibat hubungan zina, maka dengan pengakuan ini ditetapkan nasab anak kepadanya, karena ada kemungkinan terjadinya akad pernikahan yang telah dilakukan terlebih dahulu. Atau terjadinya hubungan badan secara syubhat, untuk menjaga kebaikan orang Islam, dan menutupi keburukan mereka.

Sedangkan mengenai perkawinan laki-laki yang bukan pelaku zina dengan perempuan yang melakukan hubungan zina, maka ada suatu kaum yang berkata seperti Hasan al-Basri, "Sesungguhnya perbuatan zina membatalkan pernikahan."

Jumhur fuqaha berpendapat, boleh menikahi perempuan yang melakukan hubunganzina.

Sumber perselisihan pendapat adalah ayat yang artinya, *"Dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin."* **(an-Nuur: 3)**

Kelompok yang pertama mengambil zahir ayat. Ayat ini menyatakan tempat pengharaman. Sedangkan kelompok yang kedua (jumhur fuqaha) mengambil ayat ini sebagai suatu pengecaman, bukannya pengharaman. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Seorang laki-laki datang menghadap Nabi, lantas dia berkata, 'Sesungguhnya istriku tidak terlepas dari perbuatan zina.'" Rasulullah saw. menjawab,

*"Jauhkanlah dia."*

Orang tersebut kembali berkata, "Aku takut jika diriku selalu teringat kepadanya."

Rasulullah saw. bersabda,

فَاسْتَمْتِعْ بِهَا.

*"Maka nikmatilah dia."*[267]

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Ibnu Umar, dan al-Baihaqi dari Aisyah,

لاَ يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلاَلَ

---

266 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/39, dan hlm yang selanjutnya, *al-Badaa`i'*: 2/269, *al-Muhadzdzab*: 2/43, *al-Mughni*: 6/601-604.

267 *Nailul Authar*: 6/145, dengan sanad yang sahih. Al-Mundziri berkata, dan para perawinya dikritik di dalam kitab Shahih Bukhari dan Shahih Muslim.

*"Sesuatu yang haram tidak boleh menjadikan yang halal menjadi haram."*

Kemudian jumhur fuqaha saling berselisih pendapat dalam penjelasannya secara detail.

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perempuan yang dizinai tidak hamil, maka sah akad perkawinan kepadanya dari laki-laki yang tidak melakukan zina kepadanya. Begitu juga jika dia hamil akibat perbuatan zina tersebut maka dia boleh dinikahi, menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Akan tetapi, dia tidak digauli sampai dia melahirkan anaknya. Berdasarkan dalil-dalil berikut ini:

1. Perempuan yang berzina tidak disebutkan di dalam kelompok para perempuan yang haram untuk dinikahi. Berarti dia boleh untuk dinikahi. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* **(an-Nisaa`: 24)**
2. Tidak ada kehormatan bagi air sperma zina. Dengan dalil bahwa perbuatan zina ini tidak menetapkan nasab, berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

   اَلْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ.

   *"Anak bagi orang yang membuat hamil ibunya, dan anak yang lahir dari pelacur tidak dapat dinasabkan kepada pelaku yang menghamilinya."*[268]

Jika perbuatan zina tidak mengandung unsur kehormatan, maka perbuatan zina ini tidak menjadi penghalang bagi pembolehan nikah. Sesungguhnya larangan untuk menggauli perempuan yang hamil akibat perbuatan zina sampai dia melahirkan anak berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."*[269] *Maksudnya menggauli perempuan yang tengah hamil.*

Abu Yusuf dan Zufar berpendapat, tidak boleh melaksanakan akad terhadap perempuan yang tengah hamil akibat hubungan zina; karena kehamilan ini mencegah persetubuhan, maka dilarang juga pelaksanaan akad, sebagaimana kehamilan juga mencegah penetapan nasab. Maksudnya, sebagaimana tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan yang hamil yang bukan karena hubungan zina, maka tidak sah dilaksanakan akad terhadap perempuan yang hamil akibat perbuatan zina.

Mazhab Maliki berpendapat, tidak boleh dilaksanakan akad terhadap perempuan yang melakukan perbuatan zina sebelum dia dibebaskan dari zina dengan tiga kali haid, atau setelah lewat masa tiga bulan. Jika dilaksanakan akad pernikahan kepadanya sebelum dia dibebaskan dari zina, maka akad pernikahan ini adalah sebuah akad yang fasid. Akad ini harus dibatalkan, baik muncul kehamilan ataupun tidak.

Sedangkan alasan karena munculnya kehamilan, berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

*"Jangan sampai dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."*

---

268 Hadits ini diriwayatkan oleh Jamaah, kecuali Abu Dawud dari Abu Hurairah, Nailul Authar: 6/279.

269 HR at-Tirmidzi dari Ruwaifa'. Hadits ini hasan, akan tetapi dengan konteks,

وَلَدَ غَيْرِهِ

Yang artinya, "anak orang lain" sebagai ganti konteks,

زَرْعَ غَيْرِهِ

Yang artinya, "janin milik orang lain." Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan lafal,

زَرْعَ غَيْرِهِ.

Sedangkan alasan yang kedua adalah karena rasa takut akan terjadinya percampuran nasab.

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika dia melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka tidak haram baginya untuk menikahinya. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* **(an-Nisaa`: 24)**

Juga berdasarkan hadits riwayat Aisyah yang tadi telah disebutkan,

لَا يُحَرِّمُ الْحَلَالَ الْحَرَامُ.

*"Perkara yang haram tidak membuat haram sesuatu yang halal."*

Mazhab Hambali berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina, maka bagi orang yang mengetahui hal itu tidak boleh menikahinya, kecuali dengan dua syarat:

*Pertama*: Masa iddahnya telah selesai. Jika dia hamil akibat perbuatan zina, maka berakhirnya masa iddahnya adalah dengan melahirkan anaknya dan dia tidak boleh dinikahi sebelum dia melahirkan anaknya. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

*"Jangan sampai dia siramkan air spermanya ke janin milik orang lain."*

Juga hadits sahih,

لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ.

*"Jangan kamu setubuhi perempuan hamil sampai dia melahirkan."*

Ini adalah pendapat Imam Malik.

*Kedua*: dia bertobat dari perbuatan zina, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, *"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* **(an-Nuur: 3)**, yaitu sebelum melakukan tobat dalam hukum zina. Jika dia bertobat, maka hilang pengharaman berdasarkan sabda Nabi saw.,

اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ.

*"Orang yang bertobat dari dosa bagaikan orang yang tidak melakukan dosa."*[270]

Imam yang lain tidak menetapkan syarat ini.

**4) Zina yang Dilakukan oleh Salah Satu dari Pasangan Suami-Istri**

Para ulama secara umum sepakat bahwa jika seorang perempuan melakukan hubungan zina dengan seorang laki-laki, atau suaminya melakukan hubungan perzinaan, pernikahannya tidak menjadi batal. Baik perbuatan ini terjadi sebelum terjadi hubungan badan maupun setelah terjadi hubungan badan. Karena tuduhan berzina kepada istrinya tidak membuatnya tercerai. Seandainya perkawinan menjadi batal akibat hubungan perzinaan, perkawinan ini pasti segera batal dengan hanya sekadar keluar tuduhannya, sebagaimana halnya perasaan relanya untuk membatalkan perkawinannya.

Di samping itu, perbuatan zina adalah perbuatan maksiat yang tidak membuatnya keluar dari agama Islam, maka perbuatan ini menyerupai tindakan pencurian.

Sedangkan perbuatan *li'aan* menyebabkan batal pernikahan tanpa adanya perbuatan zina. Dengan dalil jika isteri melakukan *li'an* maka berarti dia telah menolak tuduhan suaminya, dan tidak dapat dibuktikan perbuatan zinanya. Nabi saw. telah mewajibkan hukuman *hadd* bagi orang yang menuduhnya. Dan *fasakh* terjadi dengan *li'an*.

Akan tetapi, Imam Ahmad menganjurkan laki-laki menceraikan istrinya jika istrinya tersebut melakukan perbuatan zina. Dia berkata, "Aku menilai tidak perlu terus menjaga istri

---

270 *Al-Mughni*: 6/603, dan hlm yang setelahnya.

yang seperti ini. Karena dia tidak bisa dipercaya bahwa dia tidak akan merusak tempat tidurnya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anaknya."

Imam Ahmad juga berkata, "Suami tidak menyetubuhinya sampai rahimnya dibersihkan dengan tiga kali haid. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

فَلاَ يَسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ.

*"Jangan sampai dia siramkan air spermanya ke janin milik orang lain."*

Maksudnya menyetubuhi perempuan yang sedang hamil. Karena bisa jadi dia tengah mengandung anak yang lahir akibat perbuatan zina. Maka dia nasabkan anaknya tersebut kepada suaminya.

Ibnu Qudamah berkata, "Yang paling utama, untuk membersihkan rahimnya cukup dengan satu kali haid; karena satu kali haid ini cukup untuk membersihkan rahim budak perempuan."[271]

### c. Perempuan yang Tidak Beragama Samawi[272]

Seorang muslim tidak boleh kawin dengan seorang perempuan musyrik. Yaitu perempuan yang menyembah Allah bersama tuhan yang lain, seperti berhala, atau bintang-bintang, atau api, atau binatang.

Yang juga memiliki kondisi ini adalah perempuan atheis atau materialis. Yaitu orang yang mempercayai materi sebagai tuhan. Serta dia mengingkari keberadaan Allah. Dia juga tidak mengakui berbagai agama samawi, seperti atheis, eksistensial, al-Baha`iyyah, dan al-Qadiyaniyyah. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu."* **(al-Baqarah: 221)**

Mazhab Hanafi dan Syafi'i serta mazhab yang lainnya memasukkan perempuan yang murtad ke dalam golongan perempuan musyrik. Tidak ada seorang muslim atau kafir yang boleh mengawininya. Karena dia telah meninggalkan agama Islam. Dia tidak mengakui kemurtadannya. Dia memiliki pilihan antara mati atau masuk Islam. Murtad memiliki makna mati, karena dia adalah yang menjadi penyebab bagi kematian, dan orang yang mati tidak bisa dikawini.

Kesimpulannya, menurut kesepakatan fuqaha tidak boleh menikahi perempuan yang tidak termasuk ahli kitab, seperti *watsaniyyah*, yaitu perempuan yang menyembah berhala atau patung. *Majusiyyah*, yaitu perempuan yang menyembah api. Karena tidak ada kitab yang dipegang oleh para pemeluknya sekarang ini. Kita tidak mempercayai dari sebelumnya, maka kita jatuhkan dia.

Penyebab bagi pengharaman mengawini perempuan musyrik dan perempuan yang sepertinya adalah tidak adanya keharmonisan, ketenangan, dan kerjasama di antara suami-istri. Karena perbedaan akidah menumbuhkan rasa gelisah dan ketidaktenangan, dan perpecahan di antara suami-istri. Sehingga kehidupan rumah tangga yang seharusnya berdiri di atas landasan rasa sayang, kasih, dan cinta tidak menjadi tenteram, dan tidak dapat tercapai tujuannya yang berupa ketenangan dan kestabilan.

Kemudian, ketiadaan rasa keimanan terhadap suatu agama membuat seorang perempuan mudah untuk melakukan pengkhianatan rumah tangga, kerusakan, dan keburukan. Serta membuat hilang rasa amanah, kelurusan, dan kebaikan dari dalam dirinya, karena dia mempercayai takhayul dan imajinasi Serta dia ter-

271 *Al-Mughni*: 6/603, dan hlm yang setelahnya.
272 Agama samawi adalah agama yang memiliki kitab yang diturunkan, serta memiliki nabi dan rasul.

pengaruh dengan hawa nafsu, dan tabiat diri yang tidak etis. Karena tidak ada agama yang mengekangnya, dan tidak ada yang mendorong dia untuk beriman kepada Allah, hari kiamat, hisab, dan kepada kebangkitan.

### 1) Pernikahan perempuan muslimah dengan laki-laki kafir

Secara ijma' perkawinan perempuan muslimah dengan orang kafir hukumnya haram. Berdasarkan firman Allah SWT yang artinya, *"Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman."* **(al-Baqarah: 221)** Juga firman-Nya SWT, *"Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."* **(al-Mumtahanah: 10)**

Karena dalam perkawinan ini dikhawatirkan perempuan yang beriman jatuh ke dalam kekafiran. Karena biasanya suami mengajak istrinya untuk memeluk agamanya. Biasanya perempuan mengikuti suami mereka karena terpengaruh dengan perbuatan suaminya, dan mengikuti mereka dalam agama mereka.

Dengan dalil isyarat hal ini di penghujung ayat ini, *"Mereka mengajak ke neraka."* **(al-Baqarah: 221)**. Maksudnya mengajak para perempuan mukminah kepada kekafiran. Ajakan kepada kekafiran adalah ajakan kepada api neraka. Karena kekafiran mendatangkan api neraka. Perkawinan perempuan muslimah dengan orang kafir merupakan sebab bagi ke arah yang haram. Ini adalah perkara yang haram. Nash ini meskipun memaparkan tentang orang-orang musyrik, akan tetapi yang menjadi *'illat* (sebab) adalah ajakan ke api neraka, mencakup semua orang kafir, maka hukum menjadi umum dengan keumuman *'illat.*

Berdasarkan ayat ini, seorang muslimah tidak boleh menikah dengan orang laki-laki Ahli Kitab, sebagaimana dia juga tidak boleh menikah dengan orang majusi. Karena agama memutus penguasaan orang kafir terhadap orang mu`min, berdasarkan firman Allah SWT, *"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."* **(an-Nisaa`: 141)** Jika orang kafir boleh menikahi perempuan mukminah maka ada jalan baginya untuk mengajaknya kepada agamanya, dan ini tidak boleh.

### 2) Pernikahan dengan Perempuan Ahli Kitab

Perempuan Ahli Kitab adalah perempuan yang percaya terhadap agama samawi, seperti orang Yahudi atau Nasrani. Ahli Kitab adalah para pemegang kitab Taurat dan Injil. Berdasarkan firman Allah swt., *"Agar kamu (tidak) mengatakan: "Bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami."* **(al-An'aam: 156)**

Para ulama telah sepakat untuk membolehkan kawin dengan perempuan ahli kitab. Berdasarkan firman-Nya SWT yang artinya *"Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu,dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu."* **(al-Maa`idah: 5)**

Yang dimaksud dengan para perempuan yang menjaga kehormatan di dalam ayat ini adalah para perempuan yang suci. Maksud ayat ini mendorong manusia untuk menikah dengan para perempuan yang suci, karena dalam perkawinan yang seperti ini terdapat rasa sayang dan cinta di antara suami isteri, serta menye-

barkan rasa tenteram dan tenang.

Juga karena para sahabat r.a. menikah dengan para perempuan ahli *dzimmah*. Utsman r.a. menikah dengan Naa`ilah bintil Faraadhah al-Kalbiyyah yang merupakan seorang perempuan Nasrani dan kemudian masuk Islam di sisi Utsman. Hudzaifah r.a. menikah dengan seorang perempuan Yahudi yang merupakan salah seorang penghuni al-Madaa`in. Sedangkan Jabir r.a. pernah ditanya mengenai pernikahan seorang muslim dengan orang Yahudi dan Nasrani, maka dia menjawab, "Kami menikah dengan mereka pada zaman invasi kota Kufah bersama Sa'ad bin Abi waqqash."

Sebab dalam pembolehan kawin dengan perempuan ahli kitab berbeda halnya dengan perempuan musyrik adalah, dia memiliki kesamaan keimanan pada beberapa prinsip yang asasi. Yang dimulai dengan pengakuan terhadap Tuhan. Keimanan kepada para rasul dan hari kiamat, dengan segenap hisab dan siksaan yang ada di dalamnya. Adanya titik temu ini menyebabkan adanya komunikasi berdasarkan landasan ini, yang menjamin terciptanya kehidupan perkawinan yang biasanya lurus dengan mengharap keislaman perempuan tersebut karena secara general dia beriman dengan kitab-kitab para nabi dan rasul.

Hikmah kawinnya seorang laki-laki muslim dengan seorang perempuan Yahudi dan Nasrani, bukan sebaliknya adalah, orang muslim beriman terhadap semua rasul, dan dengan semua agama dalam asalnya yang benar yang pertama, maka tidak ada bahaya dari suami terhadap akidah dan perasaan istri. Sedangkan orang yang nonmuslim yang tidak percaya terhadap Islam, terdapat bahaya yang mengintai yang membuat istrinya terpengaruh terhadap agamanya. Perempuan biasanya mudah terpengaruh dan menurut. Dalam perkawinannya terdapat perngorbanan bagi perasaan dan akidahnya.

**3) Dimakruhkannya Menikah dengan Perempuan Ahli Kitab**

Akan tetapi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, serta menurut mazhab Maliki dalam salah satu pendapatnya, seorang muslim makruh menikah dengan perempuan ahli kitab dan ahli dzimmah. Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, perkawinannya dengan perempuan ahli kitab adalah makruh. Karena Umar r.a. berkata kepada orang-orang yang kawin dengan perempuan ahli kitab, "Ceraikanlah mereka." Maka para sahabat menceraikan mereka, kecuali Hudzaifah. Kemudian, Umar r.a berkata kepadanya, "Ceraikanlah dia." Maka Hudzaifah bertanya kepadanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa dia haram?" Umar kembali berkata kepadanya, "Dia adalah minuman keras, ceraikanlah dia." Hudzaifah kembali bertanya kepadanya, "Apakah kamu bersaksi bahwa dia adalah haram?." Umar menjawab, "Dia adalah minuman keras." Hudzaifah kembali berkata, "Aku telah mengetahui bahwa dia adalah minuman keras, akan tetapi dia halal bagiku."

Setelah lewat beberapa waktu, dia ceraikan istrinya tersebut. Lalu ada orang yang berkata kepadanya, "Mengapa kamu tidak menceraikannya manakala Umar memerintahkan hal itu kepadamu?." Dia menjawab, "Aku tidak mau manusia melihat aku melihat aku melakukan suatu perkara yang tidak selayaknya aku lakukan."

Bisa jadi, hatinya menyayanginya, karena dia memesona. Bisa juga karena mereka berdua telah mempunyai anak, oleh karenanya dia menyayanginya. Sedangkan perempuan *ahli harb* (kafir yang memerangi umat Islam), menurut mazhab Hanafi haram untuk dikawini, jika dia berada di *darul harb* (wilayah konflik); karena mengawininya akan membuka pintu fitnah. Perkara ini makruh menurut mazhab Syafi'i. Juga menurut mazhab Maliki dalam salah satu pendapatnya. Sedangkan menurut mazhab

Hambali perkawinan dengan perempuan *ahli harb* adalah makruh.

Dalam perkawinan dengan perempuan ahli kitab, utamanya dengan perempuan *ahli harb* menyebabkan kerugian sosial, nasional, dan agama. Karena bisa jadi mereka akan menyebarkan berita tentang kaum muslim ke negara mereka. Juga anak-anak mereka bisa jadi ingin mengikuti akidah dan adat nonmuslim. Perkawinan dengan mereka bisa saja menimbulkan keburukan terhadap para wanita muslimah dengan cara membuka aurat mereka. Juga bisa jadi perempuan ahli kitab ini memiliki perilaku yang menyimpang. Berdasarkan dalil yang berikut ini.

Dalam tafsirnya, Jashshaash meriwayatkan, sesungguhnya Hudzaifah Ibnul Yaman menikah dengan seorang Yahudi. Maka Umar menulis surat untuknya agar dia menceraikan istrinya tersebut. Kemudian Hudzaifah mengirimkan surat balasan "Apakah dia haram?" Lalu Umar kembali menulis surat untuknya, "Tidak, akan tetapi aku merasa khawatir jika terjadi pelacuran dari mereka."

Imam Muhammad meriwayatkan *atsar* ini dalam kitabnya, *al-Aatsaar*, dalam bentuk yang berikut ini:

Sesungguhnya Hudzaifah menikahi seorang perempuan Yahudi di al-Madaa`in. Umar kemudian mengirim surat untuknya agar dia menceraikan istrinya tersebut. Lalu Hudzifah mengirimkan surat balasan kepadanya yang berisikan pertanyaan, "Wahai Amirul Mukminin, apakah dia haram?" Umar kembali mengirim surat untuknya yang berisi "Aku perintahkan kepadamu jangan sampai kamu meletakkan suratku ini hingga kamu menceraikannya. Sesungguhnya aku khawatir orang-orang muslim akan mengikuti perbuatanmu. Kemudian mereka memilih para perempuan *ahli dzimmah* dikarenakan kecantikan mereka. Dengan demikian, mereka akan menjadi fitnah bagi para isteri kaum muslimin."

Dari atsar ini jelas bahwa Umar r.a. melarang Hudzaifah untuk kawin dengan perempuan ahli kitab, karena keburukan yang ada di dalamnya. Yaitu bisa jadi terjatuh ke dalam perkawinan dengan pelacur dari mereka, atau kaum muslimin akan mengikuti jejaknya menikahi para perempuan Ahli Kitab, dan membiarkan para perempuan muslimah menjadi para perawan tua.

Pendapat mazhab Syafi'i mengenai perkawinan dengan perempuan Ahli Kitab ini adalah hukum kawin dengan perempuan Ahli Kitab, yaitu dibolehkan tanpa syarat menurut jumhur fuqaha. Akan tetapi, mazhab Syafi'i ini mengikat perkawinan dengan perempuan Ahli Kitab dengan satu ikatan. Mereka berkata,[273] perempuan Ahli Kitab halal untuk dikawini. Akan tetapi makruh mengawini perempuan ahli harb, begitu pula halnya perempuan ahli dzimmah, menurut pendapat yang sahih. Karena dikhawatirkan akan terjadi fitnah jika hati mereka mencintainya.

Yang dimaksud dengan perempuan Ahli Kitab adalah perempuan Yahudi dan Nasrani. Bukannya perempuan yang terus memegang kitab Zabur dan yang lainnya, seperti lembaran Syiits, Idris, dan Ibrahim as.. Jika perempuan Ahli Kitab adalah perempuan Israil, maka boleh menikah dengannya jika dia tidak mengetahui nenek moyangnya yang pertama memeluk agama Yahudi setelah terjadi penghapusannya dan penyelewengannya, atau merasa ragu kepadanya, dengan kuatnya mereka pegang agama tersebut, apabila agama tersebut dalam keadaan benar. Jika tidak, maka perempuan tersebut tidak halal untuknya, akibat hilangnya keutamaan agama tersebut.

273 *Mughni al-Muhtaaj*: 2/187, dan halaman yang setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/44.

Jika perempuan Ahli Kitab tersebut adalah orang Nasrani, maka dalam pendapat yang paling zahir, dia boleh dikawini oleh seorang muslim jika dia mengetahui nenek moyangnya yang pertama memeluk agama nasrani ini, sebelum terjadi penghapusan dan penyelewengannya karena mereka berpegang teguh dengan agama tersebut manakala dalam keadaan benar. Jika ternyata mereka masuk ke dalam agama Nasrani setelah terjadi penyimpangan, maka dalam pendapat yang paling sahih dilarang. Jika mereka pegang agama ini dengan tanpa terjadi penyelewengan, maka boleh dalam pendapat yang paling zahir.

Pendapat yang rajih adalah pendapat jumhur. Berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan pembolehan kawin dengan perempuan Ahli Kitab, tanpa terikat dengan sesuatu.

#### 4) Menikah dengan Perempuan Majusi

Mayoritas fuqaha berkata,[274] majusi bukanlah Ahli Kitab, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan sebelumnya yang artinya, *"Agar kamu (tidak) mengatakan, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami.'"* **(al-An'aam: 156)** Dalam ayat ini Allah swt. memberitahukan bahwa Ahli Kitab terbagi kepada dua golongan. Jika majusi adalah Ahli Kitab, berarti mereka terbagi kepada tiga golongan. Di samping itu, majusi tidak memiliki sedikit pun posisi dari berbagai kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi-Nya. Sesungguhnya yang mereka baca adalah kitab *Zaradasyt.* Dia adalah seorang nabi palsu lagi pendusta.

Kalau demikian, mereka bukanlah Ahli Kitab. Yang menjadi dalil bagi hal ini adalah, sesungguhnya Umar menyebutkan majusi pada masalah mengambil jizyah dari mereka, dia berkata, "Aku tidak tahu apakah yang aku lakukan pada perkara mereka?" Abdurrahman bin 'Auf berkata kepadanya, "Aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah bersabda,

سَنُّوْا بِهِمْ سُنَّةَ أَهْلِ الْكِتَابِ.

*"Tetapkanlah untuk mereka sunah peraturan untuk Ahli Kitab."*

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Syafi'i. Hadits ini merupakan dalil bahwa mereka bukanlah Ahli Kitab.[275]

#### 5) Perempuan *As-Saamirah* dan *ash-Shaa`ibah* (penyembah berhala)

*As-Saamirah* adalah sekte Yahudi. Dan *ash-Shshaa`ibah* adalah sekte Nasrani. Abu Hanifah dan mazhab Hambali berpendapat, sesungguhnya mereka bagian dari Ahli Kitab. Orang muslim boleh menikah dengan para perempuan *ash-Shaa`ibah* karena *ash-Shaa`ibah* adalah suatu kaum yang beriman dengan suatu kitab. Mereka membaca kitab Zabur dan mereka tidak menyembah bintang-bintang. Akan tetapi, mereka mengagungkan bintang-bintang, sebagaimana kaum muslimin mengagungkan Ka'bah dalam menghadap kiblat ketika shalat. Namun, mereka berbeda dengan beberapa pemeluk agama Ahli Kitab yang lainnya. Oleh karena itu, perempuan mereka tidak terlarang untuk dinikahi, seperti perkawinan antara orang Yahudi dengan orang nasrani.

Sedangkan kedua teman Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani berkata, tidak boleh menikah dengan mereka; karena *ash-Shaa`ibah* adalah suatu kaum yang menyembah bintang-bintang. Dan

---

274 Ahkaamu al-Qur`aan, *al-Jashshaash:* 2/327, *al-Mughni*: 6/591, *al-Badaa`i'*: 2/271.

275 *Nailul Authar:* 8/56. Dan Sufyan meriwayatkan dari al-Hasan bin Muhammad, dia berkata, Nabi saw. menulis kepada majusi yang melakukan hijrah untuk mengajak mereka kepada Islam, dia berkata, "Jika kalian masuk Islam, kalian akan mendapatkan apa yang kami dapatkan, dan kalian harus melaksanakan apa yang kami laksanakan. Barangsiapa yang menolak, dia harus membayar jizyah. Sembelihan mereka tidak boleh disantap, dan perempuan mereka tidak boleh dinikahi."

penyembah bintang bagaikan penyembah berhala, maka orang-orang muslim tidak boleh menikahi mereka.

Ada yang berkata, pada hakikatnya ini bukanlah yang menjadi perselisihan. Akan tetapi, yang menjadi perselisihan adalah kemiripan mazhab mereka. Oleh karena itu, barangsiapa yang menganggap ash-Shaa`ibah sebagai para penyembah berhala, haram untuk menikahi mereka. Barangsiapa yang memiliki pemahaman bahwa halal untuk menikahi mereka, karena dia memahami bahwa mereka memiliki kitab yang mereka yakini. Ini adalah sebuah kebenaran. Orang yang sependapat dengan mazhab Syafi'i adalah orang-orang yang berkata, jika as-Saamirah berbeda dengan Yahudi, dan ash-Shaa`ibah berbeda dengan Nasrani dalam pokok ajaran agama mereka, maka perempuan penganut kedua sekte ini haram untuk dinikahi. Jika tidak, maka tidak haram untuk dinikahi.

Maksudnya, jika as-Saamirah sesuai dengan Yahudi, dan ash-Shaa`ibah sesuai dengan Nasrani, dalam dasar agama mereka, maka halal untuk menikahi perempuan penganut kedua sekte ini. Ini adalah yang ditetapkan oleh al-Qudwari dalam al-Kitab, yang merupakan dalil bagi mazhab Hanafi. Maka dia berkata, "Perempuan penganut sekte ash-Shaa`ibah boleh dinikahi jika mereka beriman kepada seorang nabi, dan mereka membaca suatu kitab, meskipun mereka menyembah bintang-bintang. Akan tetapi, tidak ada kitab bagi mereka, maka tidak boleh menikahi mereka."[276]

### 6) Anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan penyembah berhala dan ahli kitab

Jika salah satu dari kedua orang tua adalah orang kafir yang berupa ahli kitab, dan yang satunya lagi adalah penyembah berhala, maka tidak boleh menikahinya; karena dia bukanlah seorang ahli kitab yang murni. Dan karena dia lahir di antara orang yang boleh untuk dinikahi dan orang yang tidak boleh untuk dinikahi, maka dia tidak boleh dinikahi, karena menangnya unsur yang haram. Juga karena berkumpul perkara yang halal dengan yang haram, maka perkara yang haram mengalahkan yang halal.[277]

### 7) Orang ahli kitab yang berpindah keyakinan ke agama yang lain

Jika seorang Ahli Kitab atau majusi berpindah ke agama yang lain, yang selain agama ahli kitab, seperti penyembahan berhala, atau patung, maka tidak diakui agamanya. Pada salah satu dari dua pendapat, dia berhak dibunuh, jika dia tidak kembali ke agamanya yang lama. Berdasarkan keumuman hadits ini,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

*"Barangsiapa yang mengganti agamanya maka hendaknya kalian membunuhnya."*[278]

Pendapat yang lain mengatakan, dia tidak boleh dibunuh. Akan tetapi, dia dipaksa kembali ke agamanya yang lalu dengan pukulan dan kurungan. Jika istri seorang muslim yang merupakan ahli kitab berpindah ke agama lain, yang bukan agama ahli kitab, maka menurut mazhab Syafi'i dan Hambali dia bagaikan perempuan yang murtad, yang perkawinannya dibatalkan bersama suaminya yang muslim, jika dia tidak kembali ke agamanya pada masa iddahnya.

Sedangkan jika seorang ahli kitab berpindah ke agama yang lain, seperti seorang Nas-

276 *Al-Lubaab*: 3/7.
277 *Mughni al-Muhtaaj*: 3/189, *al-Mughni*: 6/592, *al-Muhadzdzab*: 2/44.
278 Hadits ini diriwayatkan oleh jamaah kecuali Muslim, dari Ibnu Abbas, *Nailul Authar*: 7/190.

rani pindah ke agama Yahudi, dan seorang yahudi menjadi seorang nasrani, maka dia tidak diakui dengan pembayaran *jizyah*, dan tidak diterima darinya kecuali Islam, pada pendapat yang paling zahir menurut mazhab Syafi'i, dan dalam satu riwayat dari Imam Ahmad. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidak-lah akan diterima (agama itu) daripadanya."* **(Ali 'Imran: 85)**

Dia telah membuat agama yang batil setelah pengakuannya dengan kebatilannya, maka dia tidak diakui, sebagaimana halnya jika seorang muslim melakukan kemurtadan. Dia diakui menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, dan pendapat yang rajih dalam dua riwayat mazhab Hambali; karena dia tidak keluar dari agama ahli kitab, maka kami tidak menolaknya. Sedangkan hadits,

مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوْهُ.

*"Barangsiapa yang mengganti agamanya hendaknya kalian membunuhnya."*

Hadits ini ditujukkan untuk agama Islam yang merupakan agama yang diakui secara syariat. Jika dia berpindah agama menjadi Yahudi, atau penyembah berhala, atau Nasrani, maka dia tidak diakui menurut mazhab Syafi'i. Dan ditetapkan peraturan Islam terhadap hak dirinya, bagaikan orang Islam yang murtad, maka ditetapkan pada haknya peraturan Islam. Sedangkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan mazhab Hambali dalam pendapat *rajih* mereka, dia diakui.[279] Karena semua kafir merupakan satu agama. Dia tidak mempercayai Tuhan Yang Mahatinggi, terhadap apa yang diturunkan kepada para rasul-Nya.

**8) Murtadnya Suami-Istri, atau Salah Satu dari Keduanya**

Mazhab Syafi'i, Hambali dalam pendapat mereka yang rajih, dan mazhab Maliki berpendapat, jika dua orang suami-istri atau salah satu dari keduanya murtad sebelum terjadi persetubuhan, dilakukan pemisahan, atau dibatalkan pernikahannya secara seketika.

Jika kemurtadan dilakukan setelah terjadi persetubuhan, pemisahan dan pembatalan pernikahan dilakukan setelah selesai masa iddah. Jika keduanya disatukan dengan keislaman dalam masa iddah, pernikahan terus berjalan. Jika keduanya tidak disatukan dengan keislaman pada masa iddah, maka pernikahan dibatalkan dari semenjak masa murtad.

Akan tetapi, jika suami menyetubuhi istrinya, maka dia tidak mendapatkan hukuman hadd, karena adanya syubhat. Yaitu tetap adanya hukum nikah, dan harus ada masa iddah darinya. Jika si perempuan masuk Islam sebelum si laki-laki, dan si laki-laki masuk Islam pada masa iddahnya, atau keduanya masuk Islam secara bersama-sama, maka ditetapkan hubungan perkawinan di antara keduanya. Jika hanya salah satu orang saja yang masuk Islam tanpa diikuti oleh yang lainnya pada masa iddah, maka batal perkawinan keduanya. Seperti itu juga pendapat mazhab Hanafi, pemisahan terjadi di antara pasangan suami-istri jika diputuskan bahwa kemurtadannya adalah sah.[280]

Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki dari bani Taghlab yang merupakan pemeluk agama Nasrani, istrinya masuk Islam, sedangkan dia tidak mau, maka Umar r.a. memisahkan keduanya. Ibnu Abbas berkata, "Jika seorang perempuan Nasrani masuk Islam sebelum suaminya, maka kepemilikan terhadap dirinya sendiri lebih besar."

279 *Al-Badaa'i'*: 2/271-272, *al-Lubaab*: 3/26,28, *al-'Inaayatu 'Ala Fathi al-Qadiir*: 4/396, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/422, *asy-Syarhul Kabiir*: 4/301, *Mughnil Muhtaaj*: 3/189-191, *al-Mughni*: 6/593, dan halaman yang setelahnya, 8/130, *al-Muhadzdzab*: 2/52.

280 *Al-Badaa'i'*: 2/271-272, *al-Lubaab*: 3/26,28, *al-'Inaayatu 'Ala Fathi al-Qadiir*: 4/396, *asy-Syarhush-Shaghiir*: 2/422, *asy-Syarhul Kabiir*: 4/301, *Mughnil Muhtaaj*: 3/189-191, *al-Mughni*: 6/593, dan halaman yang setelahnya, 8/130, *al-Muhadzdzab*: 2/52.

### 9) Pernikahan Orang-orang Kafir yang Bukan Orang-orang Murtad

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai masalah ini: Mazhab Maliki[281] berpendapat, pernikahan orang nonmuslim adalah pernikahan fasid; karena ada beberapa syarat perkawinan dalam Islam yang tidak mereka penuhi, oleh karena itu pernikahan mereka tidak diberikan hukuman sah. Jumhur fuqaha[282] berpendapat, pernikahan orang-orang kafir yang bukan orang-orang yang murtad sah, dan diakui pernikahan ini, jika mereka masuk Islam. Atau perkara mereka diserahkan kepada kami, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, jika perempuan tersebut adalah orang yang memang dari semula boleh untuk dinikahi. Yaitu yang bukan dari golongan perempuan yang haram untuk dinikahi. Kami akui apa yang mereka akui jika mereka masuk Islam. Dan kami batalkan apa yang tidak mereka akui.

Yang paling benar menurut mazhab Hanafi bahwa semua pernikahan yang diharamkan karena keharaman objeknya seperti pernikahan dengan mahram, boleh terjadi. Mereka sepakat dengan jumhur fuqaha tersebut bahwa tidak dianggap dalam pernikahan tersebut sifat dan cara pelaksanaan akadnya, dan juga tidak dianggap baginya syarat pernikahan orang-orang muslim yang berupa wali, saksi, kalimat ijab dan qabul, serta yang seperti itu. Boleh pada hak mereka apa yang mereka yakini, dan perkara ini diakui setelah mereka masuk Islam.

Berdasarkan pendapat jumhur ini, ditetapkan berbagai hukum perkawinan yang diakui oleh orang Islam yang berupa kewajiban nafkah, terjadinya talak, dan perkara lain yang seperti keduanya, yang berupa iddah, nasab, dan saling mewarisi akibat perkawinan yang sah, serta pengharaman isteri yang ditalak tiga. Pernikahan ahli dzimmah antara sebagian mereka dengan sebagiannya yang lain sah, meskipun ada perbedaan ajaran mereka; karena semua kekafiran adalah satu agama. Dalil mereka adalah firman Allah swt., *"Dan berkatalah istri Fir'aun."* **(al-Qashash: 9)** Juga firman-Nya SWT, *"Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar."* **(al-Lahab: 4)**

Jika pernikahan mereka adalah fasid, maka dia bukan istrinya secara hakikat. Karena pernikahan adalah sunnah Adam a.s. maka mereka berada pada ajarannya. Nabi saw. bersabda,

وُلِدْتُ مِنْ نِكَاحٍ، وَلَا مِنْ سِفَاحٍ

*"Aku dilahirkan dari pernikahan, bukannya dari perzinaan."*[283]

Maksudnya, bukan dari perzinaan. Yang dia maksudkan adalah penafian apa yang dulu ada pada masa jahiliah, yaitu orang perempuan berzina dulu dengan seorang laki-laki dalam beberapa masa, kemudian dia kawini perempuan tersebut. Sesungguhnya Rasulullah saw. menamakan pernikahan yang didapatkan sebelum masa Islam yang merupakan pernikahan gaya jahiliah sebagai sebuah pernikahan. Jika kita katakan bahwa pernikahan mereka adalah fasid, hal ini akan menyebabkan perkara yang buruk, yaitu kritikan pada nasab banyak nabi. Berdasarkan hadits Ghailan dan yang lainnya yang masuk Islam, dan dia memiliki jumlah istri lebih dari empat belas orang.

Nabi saw. memerintahkannya utuk me-

---

281 *Asy-Syarhu ash-Shaghiir*: 2/422.

282 *Al-Badaa`i'*: 2/272, *ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/506, dan hlm yang setelahnya, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/193, 195, *al-Mughni:* 6/613.

283 HR ath-Thabrani dalam al-Ausath, juga Abu Nu'aim, dan Ibnu 'Asakir dari Ali dengan lafal,

((خَرَجْتُ مِنْ نِكَاحٍ وَلَمْ اَخْرُجْ مِنْ سِفَاحٍ مِنْ لَدُنِ آدَمَ إِلَى اَنْ وَلَدَنِيْ اَبِيْ وَاُمِّيْ))

Yang artinya, "aku lahir dari pernikahan, dan aku lahir bukan dari perzinaan, dari sejak masa Adam sampai aku dilahirkan oleh ibuku dan bapakku." Dia berbicara mengenai salah satu perawinya dan para perawinya yang lain adalah para perawi yang terpercaya, *Majmau'u az-Zawaa`id*: 8/214.

milih empat orang saja di antara mereka, serta menceraikan yang sisanya.[284] Beliau tidak bertanya kepadanya mengenai syarat-syarat nikah. Tidak harus membahas syarat pernikahan mereka karena sesungguhnya Rasulullah saw. mengakui pernikahan mereka, dan beliau sama sekali tidak pernah mengakui perkara yang batil. Juga seandainya mereka serahkan perkara pernikahan mereka kepada kita, pasti kita tidak akan batalkan pernikahan mereka. Jika mereka masuk Islam, maka kita akui pernikahan mereka.

### d. *Saudara Perempuan Istri dan Para Mahramnya*

Menghimpunkan antara seorang saudara perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu, atau mahramnya yang lainnya.[285] Diharamkan bagi seorang laki-laki untuk menghimpunkan dua orang istri. Atau antara seorang perempuan dengan bibinya dari·pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu, atau setiap orang yang memiliki hubungan mahram dengannya; yaitu setiap perempuan yang jika diandaikan sebagai seorang laki-laki, maka haram untuknya mengawini perempuan yang lain. Saudara mahramnya tersebut baik saudara kandung, ataupun saudara sebapak, ataupun saudara seibu. Berdasarkan firman-Nya SWT dalam menjelaskan para perempuan yang haram untuk dinikahi, *"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau."* **(an-Nisaa`: 23)**.

Karena menghimpunkan antara sanak kerabat menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim. Akibat rasa cemburu yang biasanya dipendam oleh dua orang madu yang menyebabkan timbulnya rasa iri, rasa benci, dan rasa permusuhan. Pemutusan hubungan adalah sesuatu yang haram, maka haram juga sesuatu yang menyebabkannya. Menghimpun seorang perempuan dengan anak perempuannya juga haram, seperti menghimpun antara dua orang bersaudara, bahkan ini lebih utama; karena hubungan ibu dan anak lebih kuat dibandingkan hubungan persaudaraan. Maka nash yang datang dalam larangan menghimpun antara dua orang saudara di sini datang dari arah prioritas.

Seperti itu juga menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu juga haram. Seperti menghimpun dua orang saudara karena bibi dari pihak bapak menempati posisi ibu bagi keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya. Bibi dari pihak ibu menempati posisi ibu bagi keponakan perempuannya dari saudara perempuannya. Hadits telah mengungkapkan secara terang-terangan pengharaman menghimpun antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu. Dari Abu Hurairah r.a. dia berkata, "Nabi melarang seorang perempuan dimadu dengan bibinya dari pihak bapak, atau bibinya dari pihak ibu."[286] Dalam riwayat at-Tirmidzi dan yang lainnya,

لاَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلاَ الْعَمَّةُ عَلَى بِنْتِ أَخِيْهَا وَلاَ الْمَرْأَةُ عَلَى خَالَتِهَا وَلاَ الْخَالَةُ عَلَى بِنْتِ أُخْتِهَا لاَ الْكُبْرَى عَلَى الصُّغْرَى وَلاَ الصُّغْرَى عَلَى الْكُبْرَى.

*"Jangan sampai seorang perempuan dimadu dengan bibinya dari pihak bapaknya, juga dengan bibi dari pihak bapaknya dengan keponakan perempuannya dari saudara laki-laki-*

284 HR Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi dari Ibnu Umar, *Nailul Authar*: 6/159, dan halaman yang setelahnya.

285 Menghimpunkan dua istri ada dua macam: menghimpunkan para sanak kerabat dan menghimpunkan antara perempuan asing yang melebih empat orang.

286 HR Jamaah, Subulus Salaam: 3/124, *Nailul Authar*: 6/146.

*nya, juga dengan bibi dari pihak ibu dengan keponakan perempuannya dari saudara perempuannya, juga jangan sampai yang besar dimadu dengan yang muda, dan yang muda dimadu dengan yang tua."*

Jelas sekali bahwa hadits ini mengkhususkan keumuman firman Allah SWT, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."*[287] **(an-Nisaa`: 24)**

Karena menghimpun antara perempuan sanak kerabat merupakan sebab bagi terputusnya tali silaturahmi; karena para madu secara adat dan kebiasaan saling berselisih, saling bertikai, dan tidak bisa akur, yang menyebabkan terputusnya tali silaturahmi, dan ini adalah perbuatan yang haram. Pernikahan ini yang menjadi penyebab bagi terputusnya hubungan ini juga menjadi haram, agar tidak sampai terjadi pemutusan hubungan silaturahim. Nabi saw. telah mengisyaratkan illat pelarangan dalam riwayat Ibnu Hibban dan yang lainnya,

إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامَكُمْ.

*"Sesungguhnya kalian jika melakukan hal tersebut, kalian telah memutus tali silaturahim."*

### 1) Kaidah Menghimpun Dua Orang Perempuan yang Terikat Hubungan Sanak Kerabat

Para fuqaha menyimpulkan kaidah pengharaman menghimpun dua orang perempuan yang memiliki hubungan sanak kerabat dari kedua nash al Qur`an dan hadits Nabi saw.. Yaitu diharamkan menghimpun dua orang perempuan yang seandainya salah seorang dari keduanya adalah laki-laki, maka tidak boleh baginya untuk menikahi yang lain dari kedua sisi." Atau, "Diharamkan menghimpun dua orang perempuan yang siapa saja salah satu di antara keduanya dinikahi oleh seorang laki-laki, maka diharamkan baginya mengawini perempuan yang lain."[288]

Tidak boleh menghimpun antara dua saudara perempuan; karena sesungguhnya jika kita andaikan salah seorang dari masing-masing keduanya adalah seorang laki-laki, maka tidak boleh baginya kawin dengan yang lain; karena dia adalah saudara perempuannya. Dan juga tidak boleh memadu seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak; karena masing-masing dari salah satunya jika diandaikan seorang laki-laki, maka dia adalah paman bagi keponakannya tersebut. Dan seorang keponakan laki-laki tidak boleh mengawini bibinya.

Begitu juga halnya, tidak boleh menghimpun seorang perempuan dengan bibinya dari pihak bapak. Karena jika kita andaikan salah satu dari keduanya adalah seorang laki-laki, maka dia adalah paman bagi yang lain, dan seorang paman tidak boleh mengawini keponakan perempuannya yang merupakan putri saudara perempuannya.

Jika diandaikan masing-masing dari keduanya adalah laki-laki, dan keduanya boleh kawin, seperti seorang perempuan dan anak perempuan pamannya, maka boleh baginya untuk menghimpun keduanya. Karena dia adalah putri pamannya (saudara sepupu), dan seorang laki-laki boleh mengawini putri pamannya (saudara sepupu). Jika pengharaman kawin untuk salah satu pihak tanpa mencakup yang lain, maka tidak haram baginya untuk menghimpun keduanya. Seperti seorang

[287] Ada yang mengatakan, mazhab Hanafi membolehkan menghimpun antara perempuan yang telah disebutkan; karena dasar mereka adalah mendahulukan keumuman Al-Qur'an dari khabar ahad. Akan tetapi, hal ini dijawab oleh pengarang kitab al-Hidayah bahwa ini adalah hadits masyhur. Hadits masyhur memiliki hukum qath'i, terlebih lagi dengan adanya konsensus umat, serta tidak adanya bilangan pada orang yang menyalahi. Dan pengarang kitab al-Badaa`i' menyifatinya sebagai hadits yang masyhur.

[288] *Al-Badaa`i'*: 2/262, *ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/391, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/180, *al-Lubaab*: 3/6, *al-Muhadzdzab*: 2/43, *Bidaayatu al-Mujtahid*: 2/40-32, *al-Mughni*: 6/574, *Kasysyaafu al-Qinaa'*: 5/80.

perempuan dengan anak tirinya dari suaminya yang lahir dari perkawinan suaminya dengan perempuan yang lain, dan seperti seorang perempuan dengan ibu tirinya; karena tidak ada ikatan tali silaturahim di antara keduanya.

Oleh sebab itu, dalam kondisi yang seperti ini, tidak ada permaduan antara perempuan yang memiliki ikatan kekerabatan. Jika pada contoh yang pertama kita andaikan anak perempuan tersebut adalah seorang laki-laki, maka tidak boleh baginya kawin dengan perempuan ini; karena dia adalah ibu tirinya. Sedangkan jika kita andaikan dia adalah seorang perempuan; sedangkan ibu tiri adalah seorang laki-laki, maka hilang darinya sifat ibu tiri, yang berarti dia boleh menikah dengan anak perempuan ini. Karena dia adalah orang asing baginya.

Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib menghimpun istri pamannya Ali, yaitu Laila binti Mas'ud an-Nahsyaliyyah, dengan anak perempun Ali dari isterinya yang lain, yaitu Ummu Kultsum binti as-Sayyidah Fatimah r.a.. Dan tidak ada seorangpun yang menyangkal perbuatannya ini. Boleh menghimpun anak perempuan paman dari pihak bapak, dengan anak perempuan paman dari pihak ibu, dengan kesepakatan fuqaha. Karena tidak ada nash pengharaman mengenai keduanya. Dan keduanya masuk ke dalam keumuman firman-Nya SWT *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."* (**an-Nisaa`: 24**). Karena salah satu dari keduanya halal untuk yang lain, jika salah satu dari keduanya adalah seorang laki-laki. Ada dua pendapat mengenai kemakruhan perkawinan antara keduanya. Satu pendapat memakruhkan perbuatan ini, karena takut terputusnya hubungan tali silaturahmi. Ini adalah pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dan Hasan al-Basri, serta Ahmad dalam satu riwayat darinya. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan tidak makruh; karena tidak ada hubungan kekerabatan di antara keduanya yang membuat permaduan menjadi haram. ini adalah pendapat yang dikutip dari Imam Syafi'i dan al-Auzaa'i.

### 2) Hukum Melakukan Akad Pernikahan terhadap Dua Perempuan Saudara dan Perempuan Lain yang Seperti Keduanya:

Jika seorang laki-laki kawin dengan dua orang perempuan yang keduanya terikat hubungan mahram, seperti dua orang saudara perempuan, dan seperti seorang anak perempuan dengan bibinya dari pihak ibu. Atau seperti seorang anak perempuan dengan bibinya dari pihak bapak, maka uraian hukum perkawinan yang seperti ini adalah:[289]

a. Keduanya bersama-sama dikawini dalam satu akad, maka perkawinan keduanya fasid, dan tidak batal. Karena salah satunya tidak lebih utama dari yang lain dalam perusakan perkawinan ini, maka keduanya dipisahkan dari suaminya. Kemudian, jika pemisahan dilakukan sebelum terjadi persetubuhan, maka tidak ada sesuatu untuk keduanya. Maksudnya tidak ada mahar untuk keduanya. Serta tidak ada iddah untuk keduanya karena perkawinan fasid tidak memiliki hukum sebelum terjadi persetubuhan. Perbuatan seperti itu juga setelah terjadi khalwat. Jika keduanya telah disetubuhi, maka menurut mazhab Hanafi bagi masing-masing keduanya adalah mahar mitsil dengan syarat tidak melebihi mahar yang telah ditentukan, akibat rasa relanya dikawini oleh suaminya ini. Sebagaimana halnya perkawinan fasid. Keduanya mesti menjalani masa iddah karena ini adalah hukum persetubuhan dalam perkawinan fasid.

---

289 *Al-Badaa'i'*: 2/263, *al-Lubaab Ma'al Kitab*: 3/22

b. Jika masing-masing dari keduanya dikawini dengan akad yang terpisah, yaitu satu demi satu, maka sah perkawinan yang pertama, dan rusak perkawinan yang kedua. Karena poligami terjadi dengan perkawinan yang kedua. Maka kerusakan terbatas kepadanya dan dia dipisahkan dengan istri yang kedua. Jika pemisahan terjadi sebelum adanya hubungan badan, maka istri kedua ini tidak berhak menerima apa-apa, dan dia juga tidak menjalani masa iddah. Sedangkan jika pemisahan terjadi setelah terjadi hubungan badan, maka dia mesti mendapatkan mahar *mitsil*, dengan syarat tidak melebihi mahar yang telah ditentukan akibat rasa relanya dikawini oleh suaminya ini.

   Juga karena persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari hukuman *hadd* yang bertujuan untuk memberikan pelajaran, atau mahar yang harus diberikan, dan hukuman *hadd* telah terlepas dengan adanya akad yang mengandung syubhat, maka dia harus memberikan mahar *mitsil* yang tidak melebihi mahar yang telah ditentukan. Si perempuan mesti menjalani masa iddah. Haram bagi suami untuk menggauli istri yang pertama, sampai selesai masa iddah istri yang kedua, agar tidak terjadi poligami dengan keduanya. Poligami antara perempuan yang memiliki hubungan mahram adalah haram.

c. Jika keduanya dikawini dengan dua akad yang berbeda, yang masing-masing dari keduanya tidak mengetahui siapakah yang terlebih dahulu dinikahi, keduanya harus dipisahkan dari suaminya karena perkawinan salah satu dari keduanya adalah perkawinan fasid dengan penuh keyakinan dan tidak dapat diketahui yang mana. Tidak bisa terbayang terjadinya perkawinan dari perempuan yang tidak ketahuan, oleh karena itu harus dilakukan pemisahan. Jika masing-masing dari keduanya mengaku bahwa dia adalah yang pertama tanpa ada bukti, maka dia diberikan setengah mahar karena perkawinan yang sah adalah perkawinan salah satu dari keduanya. Dan telah terjadi perpisahan sebelum terjadi persetubuhan, yang bukan disebabkan oleh si perempuan, maka dia harus mendapatkan setengah bagian mahar. Mahar ini dibagi dua, karena tidak ada yang lebih rajih di antara keduanya. Karena salah satunya tidak lebih utama dari yang lain.

Jumhur fuqaha berpendapat, sesungguhnya melakukan poligami dengan dua perempuan yang bersaudara perempuan dan yang memiliki posisi yang sama, akibat hubungan susuan, atau nasab, dengan satu akad, maka pernikahan keduanya batal. Jika dia telah menikah terlebih dahulu dengan satu orang, maka yang batal adalah pernikahan yang kedua. Bagi istri yang disetubuhi berhak mendapatkan setengah bagian mahar *mitsil*.[290]

### 3) Melakukan Poligami terhadap Dua Orang Saudara Perempuan dan Perempuan yang Memiliki Posisi yang Sama dengan Keduanya pada Masa Iddah[291]

Para fuqaha sepakat bahwa boleh melakukan poligami terhadap seorang perempuan dengan perempuan lain yang memiliki hubungan mahram dengannya setelah terjadi perpisahan akibat kematian salah satu dari keduanya. Jika istri seorang laki-laki meninggal dunia, boleh baginya mengawini saudara perempuan istrinya, atau bibinya dari pihak bapak, tanpa menunggu masa setelah kematian.

290 *Mughnil Muhtaaj*: 3/180, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 209, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/81.

291 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/390, *al-Lubaab*: 3/6, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 209, *al-Muhadzdzab*: 243, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/81, 82.

Mereka juga sepakat untuk tidak membolehkan melakukan poligami terhadap seorang perempuan dengan perempuan lain yang memiliki hubungan mahram dengannya pada masa iddah *talak raj'i*. Jika dia menceraikan istrinya dengan *talak raj'i*, maka dia tidak boleh kawin dengan salah satu perempuan yang memiliki hubungan kerabat dengan isterinya, kecuali setelah terlepasnya masa iddah istrinya; karena si istri tetap berada pada hukum perkawinan yang lalu.

Mereka berselisih pendapat mengenai praktik poligami antara para perempuan yang memiliki hubungan mahram, jika salah satu dari keduanya tengah berada pada masa iddah akibat talak ba`in (talak dua atau tiga). Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, haram melakukan poligami antara dua orang saudara perempuan dan orang yang berada pada posisi hukum keduanya jika salah satu dari keduanya tengah berada pada masa iddah akibat talak dua atau talak tiga. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، فَلاَ يَجْمَعُ مَاءَهُ فِي رَحِمِ أُخْتَيْنِ.

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jangan sampai ia mengumpulkan air spermanya di dalam rahim dua orang saudara perempuan."*[292]

Karena perempuan yang ditalak tiga dilarang untuk menikah pada masa iddah akibat adanya hak suami yang masih menggantung kepadanya, maka perceraian ini serupa dengan talak satu. Juga karena perkawinan dengan saudara perempuan dan dengan perempuan lain yang berada pada posisi yang sama pada masa iddah menjadi penyebab bagi terputusnya hubungan kekerabatan, yang Allah perintahkan untuk menyambungnya. Pendapat ini adalah pendapat yang rajih.

Sedangkan Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, boleh menikah dengan saudara perempuan istri yang tertalak dan perempuan lain yang memiliki hubungan kerabat dengannya yang posisinya sama dengan posisi saudara perempuan pada masa iddah talak tiga. Karena terputusnya bekas perkawinan yang telah lalu dengan talak baa`in, maka perempuan tersebut tidak lagi halal untuk bekas suaminya, kecuali dengan akad pernikahan yang baru. Dalam kondisi yang seperti ini, kedua perempuan tersebut tidak boleh dikumpulkan dalam satu hukum perkawinan.

Mazhab Hambali berpendapat,[293] jika suami perempuan pemeluk agama majusi atau penyembah berhala masuk Islam, atau batal pernikahan antara suami-istri akibat *khulu'* atau susuan, atau batal akibat cacat, atau kemiskinan, atau yang lainnya, maka dia tidak boleh menikahi perempuan yang tidak boleh dipoligamikan dengan istrinya, sampai selesai masa iddah istrinya. Jika istrinya masuk Islam, dan dia mengawini saudara perempuannya pada masa iddah istrinya yang pertama, kemudian keduanya masuk Islam pada masa iddah istrinya yang pertama, dia harus memilih salah satu dari keduanya, sebagaimana jika dia kawini keduanya bersama-sama.

Jika si suami masuk Islam setelah selesai masa iddah istri yang pertama, maka istrinya yang pertama tercerai darinya, dan pernikahannya yang kedua tetap. Jika seorang laki-laki melakukan hubungan zina dengan seorang perempuan, maka dia tidak boleh mengawini saudara perempuannya sampai selesai masa iddahnya. Hukum iddah akibat perbuatan zina, dan iddah akibat persetubuhan yang berlandaskan

292 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/81.
293 *Al-Mughi*: 6/544, dan hlm yang setelahnya.

syubhat, seperti hukum iddah akibat pernikahan. Jika dia melakukan perbuatan zina dengan saudara perempuan istrinya.

Imam Ahmad berpendapat mengenai perempuan yang dizinai, bahwa rahimnya bersih dengan satu kali masa haid, karena itu adalah hubungan yang dilakukan tanpa pernikahan, maka hukumnya berbeda dengan hukum nikah. Jika seorang suami mengaku bahwa istrinya memberitahukannya mengenai berakhirnya masa iddahnya pada masa dimungkinkan selesai masa iddahnya, dan istrinya tersebut sebenarnya mendustai suaminya, maka si suami ini boleh menikahi saudara perempuan bekas istrinya, serta empat orang perempuan yang lain secara zahir.

Sedangkan secara batin, berlandaskan kepada kejujurannya pada masalah itu; karena itu adalah hak pada apa yang ada antara dia dengan Allah SWT, maka perkataannya diterima mengenai hal ini.

#### 4) Perempuan Kelima bagi Orang yang Telah Menikah dengan Empat Orang Perempuan (Melakukan Poligami Terhadap Para Perempuan Asing)

Menurut mazhab ahli sunah, seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan lebih dari empat orang istri dalam satu waktu, walaupun dalam masa iddah seorang istri yang dia talak. Jika dia ingin menikah dengan perempuan yang kelima, dia harus menceraikan salah satu dari empat orang istrinya. Dan dia tunggu sampai selesai masa iddahnya. Setelah itu, dia kawin dengan orang yang dia inginkan karena nash Al-Qur'an tidak membolehkan seorang laki-laki melakukan poligami terhadap lebih dari empat orang istri dalam satu waktu, berdasarkan firman-Nya SWT,

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (jika kamu mengawininya), kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* **(an-Nisaa`: 3)**

Artinya, jika kalian mengetahui kalian akan melakukan kezaliman terhadap anak-anak yatim, yang berupa tindakan ketidakadilan kalian dalam mahar mereka, atau dalam menikahi mereka, atau kalian merasa tidak nyaman menjadi wali mereka. Jika kalian juga merasa khawatir akan melakukan kezaliman terhadap perempuan secara umum, kurangilah jumlah istri kalian, dan batasilah dalam jumlah empat orang saja. Jika kalian merasa takut kalian akan berlaku zalim terhadap istri yang melebihi dari satu, batasilah hanya pada satu istri saja.

Di sini terlihat bahwa lafal *mastnaa* sebanding dengan jumlah dua dan dua. Anda berkata, "Aku didatangi orang yang datang secara *matsna*, maksudnya dua dua." Seperti itu juga halnya lafal *tsulaats* dan *rubaa'* adalah penjelas bagi jenis istri, dan kelompok manusia, dan apa yang dibolehkan bagi mereka pada masa iddah istri. Maka *'athaf* dengan huruf *wawu* untuk memilih bukannya menghimpun. Maksud ayat ini dijelaskan oleh hadits riwayat Ibnu Umar, ia berkata, "Ghailan ats-Tsaqafi masuk Islam, dan pada saat itu dia memiliki empat belas orang istri yang dia kawini pada masa jahiliah, dan mereka semua ikut masuk Islam bersamanya. Nabi saw. memerintahkannya untuk memilih empat orang dari mereka."[294]

Abu Dawud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Qais Ibnul Harits, ia berkata, "Aku masuk Islam, dan aku tengah memiliki delapan orang istri, maka aku datang menghadap Nabi saw., dan aku beritahukan kepada beliau mengenai hal itu, maka beliau bersabda,

294 HR Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar, *Nailul Authar*: 6/159, dan hlm yang setelahnya.

اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

*"Pilihlah empat orang dari mereka."*

Imam Syafi'i meriwayatkan dari Naufal bin Mu'awiyah, bahwa dia masuk Islam, dan pada saat itu dia memiliki lima orang istri, maka Nabi saw. bersabda kepadanya,

أَمْسِكْ أَرْبَعًا وَفَارِقِ الْأُخْرَى.

*"Tahanlah empat orang, dan ceraikanlah yang lain."*[295]

Tidak pernah dikutip dari seorang ulama salaf pun pada masa sahabat dan tabi'in bahwa mereka pernah mengumpulkan lebih dari empat orang istri.

Oleh karena itu, perbuatan yang sesuai dengan sunnah ini menunjukkan bahwa tidak boleh kawin dengan lebih dari empat orang istri. Semua hadits ini secara keseluruhannya, tidak hanya terbatas pada tingkatan *hasan lighairihi* saja, akan tetapi dengan keseluruhannya meningkat kepada *hujjah*, meskipun setiap masing-masing hadits ini tidak terlepas dari kritik sebagaimana yang disebutkan oleh Syaukani.

Mazhab azh-Zhahiriyyah dan al-Imamiyyah berpendapat bahwa seorang laki-laki boleh menikahi sembilan orang perempuan, berlandaskan zahir ayat ini, "Dua, tiga atau empat." Maka huruf *wawu* dalam ayat ini bertujuan menghimpun bukan untuk memilih. Maksudnya, jumlahnya adalah sembilan orang isteri. Pendapat mereka ini dapat dijawab, bahwa ayat ini menunjukkan adat orang arab dalam berbicara kepada manusia dengan melalui cara menghimpun, padahal maksudnya adalah memilih antara kawin dengan dua orang perempuan, tiga, ataupun empat. Sebagaimana firman-Nya SWT,

*"Yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-masing (ada yang) dua, tiga dan empat."* **(Faathir: 1)**

Maksudnya mereka terdiri dari beberapa jenis. Di antara mereka ada yang memiliki dua buah sayap. Di antara mereka ada yang memiliki tiga buah sayap. Dan di antara mereka ada yang memiliki empat buah sayap. Karena lafal *matsna* bukan sebagai ungkapan dua, akan tetapi, tingkatan yang paling rendah yang dimaksud oleh lafal mutsanna adalah dua kali dari jumlah dua ini. Tingkatan yang paling rendah yang dimaksud oleh lafal *tsulaats* tiga kali jumlah tiga, seperti itu juga halnya lafal *rubaa'*.

### 5) Sebab dalam Pembatasan Hanya Empat Orang Istri

Sesungguhnya pembolehan kawin dengan empat orang istri saja menurut pendapat kami sesuai dengan prinsip mewujudkan kemampuan dan tujuan yang paling final bagi sebagian orang laki-laki, serta untuk memenuhi keinginan dan kehendak mereka bersama perjalanan masa bulanan. Akibat datangnya kebiasaan bulanan yang berjumlah satu minggu bagi setiap satu orang istri.

Pembolehan kawin dengan empat orang merupakan suatu pencukupan. Serta menutup pintu yang dapat membawa kepada berbagai penyimpangan. Serta tindakan yang bisa saja dilakukan oleh beberapa orang laki-laki yang berupa kepemilikan wanita simpanan, dan wanita penghibur. Kemudian, dalam bertambahnya jumlah istri dari empat orang, dikhawatirkan timbulnya perbuatan maksiat dari mereka akibat ketidak mampuan memenuhi hak-hak mereka. Karena secara zahir, seorang laki-laki tidak mampu memenuhi hak-hak mereka.

[295] Rujuklah kedua hadits ini dalam *Nailul Authar*: 6/149, akan tetapi dalam periwayatan Qais hadits ini dhaif. Dalam sanad hadits riwayat Naufal terdapat seorang perawi yang tidak dikenal.

Oleh karena itu, Al-Qur'an mengisyaratkan hal ini dengan firman-Nya SWT,

*"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."* **(an-Nisaa`: 3)**

Maksudnya, kalian tidak bisa bersifat adil pada sisi persetubuhan dan nafkah dalam perkawinan dengan dua orang, tiga orang, atau empat orang. Satu orang istri saja adalah perbuatan yang lebih dekat kepada ketidakjatuhan kamu ke dalam perbuatan yang zalim.[296] Kalau begitu, pembatasan kepada empat orang adalah suatu keadilan dan moderat serta melindungi para istri dari kezaliman yang dapat terjadi kepada mereka akibat melebihinya jumlah istri dari empat orang. Ini berbeda dengan adat orang Arab pada masa jahiliah serta bangsa-bangsa di masa yang lampau yang tidak membatasi jumlah istri, serta pengacuhan terhadap sebagian mereka.

Pembolehan ini menjelaskan perkara pengecualian yang jarang. Oleh sebab itu, pembolehan ini tidak berarti bahwa setiap orang muslim harus kawin lebih dari satu orang perempuan. Bahkan prinsip satu istri merupakan prinsip yang mayoritas dan paling banyak.

### 6) Ikatan Dibolehkannya Poligami

Syariah menetapkan dua syarat inti bagi bolehnya berpoligami, yaitu:

#### *1. Adanya Keadilan Bagi Para Istri*

Maksudnya keadilan yang dapat dilakukan dan diwujudkan oleh manusia. Yaitu berlaku merata terhadap para istri dari segi materi, yang berupa nafkah, perlakuan yang baik, dan masa menginap. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* **(an-Nisaa`: 3)**

Sesungguhnya Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk cukup memiliki satu istri saja jika dia khawatir akan berlaku zalim dan tidak mampu berlaku adil di antara para istri. Yang dimaksudkan dengan keadilan bukanlah -sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam hukum-hukum perkawinan yang sah- adalah sama rata dalam perasaan, cinta, dan kecenderungan hati. Bukan ini yang dimaksudkan. Karena ini adalah perkara yang tidak mungkin dan tidak mampu dilakukan oleh seorang manusiapun. Syariat hanya membebankan perkara yang mampu dilakukan oleh manusia. Maka tidak ada pembebanan perkara yang sifatnya fitrah yang tidak tunduk terhadap kehendak, misalnya rasa cinta dan rasa benci.

Akan tetapi, rasa takut penguasaan cinta terhadap hati adalah perkara yang sudah diprediksikan. Oleh karena itu, syariat mengingatkannya di dalam ayat yang mulia ini, *"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung."* **(an-Nisaa`: 129)**

Ini semua untuk menegaskan syarat adil, serta tidak terjatuh ke dalam penzaliman kepada istri dengan meninggalkan seorang dari mereka dalam keadaan terkatung-katung. Dia tidak berstatus sebagai seorang isteri yang memiliki hak-hak sebagai istri, juga tidak berstatus perempuan yang diceraikan.

Orang yang berakal adalah orang yang telah menimbang perkara sebelum terjadi. Dia perhitungkan berbagai kemungkinan dan kondisi dengan sangat cermat. Ayat ini memberikan peringatan bagi bahaya dorongan dan perasaan hati. Tidak seperti yang diasumsikan

---

296 *Al-Badaa'i'*: 2/266.

oleh sebagian orang bahwa perwujudan keadilan adalah sebuah perkara yang mustahil. Oleh karena itu, tidak boleh ada poligami karena tidak mungkin mewujudkan syarat pembolehan.

***2. Mampu Memberikan Nafkah***

Secara syariat, tidak boleh melakukan perkawinan baik satu istri ataupun lebih dari satu istri kecuali dengan adanya kemampuan untuk mendatangkan fasilitas pernikahan dan biayanya, serta kesinambungan dalam memberikan nafkah wajib kepada istri. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.

*"Wahai para anak muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menyediakan fasilitas perkawinan, maka hendaknya dia kawin."*

**7) Hikmah Poligami**

Sesungguhnya sistem istri tunggal adalah sistem yang paling baik, dan yang mayoritas dianut oleh manusia. Sedangkan poligami adalah suatu perkara yang jarang dan bersifat pengecualian. Yang tidak dilakukan kecuali dalam kondisi yang sangat diperlukan. Syariah tidak mewajibkannya kepada seorang pun bahkan tidak mendorongnya. Akan tetapi, syariah membolehkannya karena berbagai sebab yang umum dan khusus.

**8) Sebab yang Bersifat Umum poligami**

Di antaranya adalah untuk mengatasi persoalan banyaknya kaum perempuan dan sedikitnya kaum laki-laki. Baik dalam kondisi yang biasa, akibat bertambahnya populasi kaum perempuan, seperti yang terjadi di Eropa selatan, atau setelah terjadinya peperangan, sebagaimana yang terjadi di Jerman setelah peperangan dunia pertama. Populasi perempuan empat atau enam orang dibandingkan satu orang laki-laki. Sehingga para perempuan Jerman melakukan demonstrasi yang bertujuan menuntut diberlakukannya sistem poligami, setelah peperangan membunuh mayoritas laki-laki Jerman. Setelah semakin banyak ditemukannya anak-anak yang terbuang di jalan-jalan dan di taman umum.

Dalam kondisi yang seperti itu, sistem poligami adalah sebuah sistem yang sangat dibutuhkan secara sosial dan moral, yang mengandung unsur maslahat dan rahmat. Serta menjaga kaum perempuan dari keburukan dan penyimpangan, yang membuat mereka terkena penyakit yang membahayakan serta melindungi mereka dalam rumah tangga yang berisikan rasa tenang dan nyaman, dari pada mencari pacar sementara. Atau membawa poster di tempat-tempat lampu merah, yang berisikan pengumuman keinginan mereka untuk melakukan hubungan seks. Atau memberikan penawaran yang murahan di kaca-kaca toko yang terletak di jalan-jalan raya.

Termasuk di antara sebab yang umum ini adalah, terkadang kebutuhan umat terhadap bertambahnya jumlah penduduk, untuk melakukan peperangan melawan musuh, atau untuk membantu pekerjaan pertanian, pabrik, dan yang lainnya. Agama Yahudi telah membolehkan poligami. Dan di dalam agama masehi tidak ada *nash* yang menyebutkan pelarangan praktik poligami. Gereja Kristen di Afrika membolehkan praktik poligami pada masa sekarang ini.

Termasuk di antara sebab yang umum ini adalah, kebutuhan sosial untuk mendapatkan hubungan kekerabatan dan besanan untuk menyebarkan dakwah Islam, sebagaimana yang terjadi terhadap Nabi saw.. Oleh sebab itu, beliau menikahi sembilan orang setelah berumur 54 tahun adalah demi menyiarkan dak-

wah beliau, dan untuk memperoleh dukungan bagi agama Allah yang baru. Sampai umur ini, beliau hanya memiliki satu orang isteri, yaitu sayyidah Khadijah r.a..

### 9) Sebab-sebab Khusus Poligami

#### 1. *Kemandulan istri, atau adanya penyakit, atau tabiatnya tidak sejalan dengan tabiat suami*

Bisa jadi seorang perempuan mandul dan tidak bisa memiliki anak. Atau dia memiliki penyakit yang kronis, yang membuatnya terhalang untuk mewujudkan keinginan suaminya. Atau tabiatnya tidak selaras dengan tabiat suaminya. Maka alangkah baik dan benarnya, serta untuk menjaga nama baik, jika si istri ini terus berada di dalam ikatan perkawinan; karena hal ini lebih mulia untuknya, dan lebih dia sukai. Lalu dia berikan kesempatan kepada suaminya kawin untuk yang kedua kalinya yang dapat mewujudkan kebahagiaan untuknya dengan lahirnya anak-anak. Serta terpenuhinya insting rasa cintanya terhadap anak-anak.

Bisa jadi dengan berjalannya waktu penyakit istri hilang, tabiat, dan akhlaknya juga semakin membaik, serta pikirannya semakin matang, maka dia dapati harapan pada suaminya. Serta dia hindari suaminya dari rasa putus asa, kesengsaraan, dan kompleksitas kejiwaan. Yaitu dalam batasan empat orang istri yang sesuai dengan energi orang laki-laki tersebut, serta kemampuannya untuk menanggung beban kehidupan suami-istri.

Kami telah menjelaskan berbagai sebab pembatasan kepada empat orang istri yang merupakan kondisi yang paling dekat untuk mewujudkan keadilan dan kasih sayang kepada perempuan yang suaminya tidak ada di sampingnya selama tiga malam, dan kemudian setelah itu kembali kepadanya. Sedangkan kerusakan keluarga yang disebabkan oleh praktik poligami akibat rasa saling iri, dan permusuhan di antara para madu, atau tercerai berainya anak-anak adalah sesuatu yang biasa terjadi akibat lemahnya kepribadian suami. Serta tidak komitmennya dia terhadap peraturan syariah yang diwajibkan kepadanya, yang berupa keadilan, pembagian giliran menginap, pemeliharaan anak-anak, serta sensitivitas penuh terhadap kebutuhan kehidupan perkawinan.

Jika seorang laki-laki berlaku adil kepada para istrinya, dan dia sama ratakan semua anak-anaknya dalam pendidikan, pelajaran, dan nafkah, serta dia letakkan batasan bagi setiap istri yang tidak boleh dilanggar, maka dalam porsi yang besar, dia ikut andil dalam mencabut bibit fitnah dan keburukan, serta rasa iri dan benci di antara anggota keluarganya, maka pikirannya terbebas dari kerisauan dan jalan keluar berbagai persoalan. Serta dia konsentrasikan dirinya untuk melaksanakan berbagai kewajiban nafkahnya dan pekerjaannya di luar rumah.

Jika setelah itu, masih ada rasa cemburu yang alami dalam diri istri dan anak-anak, maka itu adalah sesuatu yang biasa, yang tidak bisa dilepaskan oleh masyarakat mungil. Dan pengaruhnya bisa dia tanggulangi dengan kebijaksanaan dan keadilan.

### Pelarangan untuk melakukan praktik monogami

Di dalamnya terdapat kepentingan bagi perempuan itu sendiri. Karena perempuan terkadang menjadi sumber perselisihan yang keras antara orang laki-laki. Serta kompetisi dan persaingan di antara para serikat yang dapat menyebabkan timbulnya kerusakan dan persoalan kepada diri perempuan tersebut. Dalam praktik monogami terdapat keburukan sosial dan kerusakan yang besar, akibat hilangnya nasab, serta bercampurnya asal-usul anak, yang akhirnya akan membuat mereka tersia-sia. Karena semua suami tersebut bisa jadi menolak untuk menanggung anak mereka, dengan dalih

bahwa mereka adalah anak lelaki yang lain.

### *2. Besarnya rasa benci seorang laki-laki terhadap istrinya pada beberapa waktu*

Terkadang terjadi pertikaian keluarga antara seorang suami dengan kerabat istrinya, atau antara suami dengan istri, yang tidak menemukan jalan keluar, yang membuat kondisi menjadi menjadi pelik, dan kedua pihak saling bersikeras. Oleh sebab itu, jalan keluar yang ada adalah, perpisahan untuk selama-lamanya, yang menyebabkan hati si istri terus merasa sakit untuk selama-lamanya. Atau kesabaran yang bersifat sementara dari si suami, yang membutuhkan moral yang tinggi dan rasa kesetiaan, juga rasa kebijaksanaan dan rasional.

Tentu saja, mengambil jalan keluar yang kedua, dengan cara tetap mempertahankan istri dalam ikatan perkawinan dengan melakukan poligami dengan perempuan yang lain jauh lebih baik dibandingkan perceraian yang merupakan suatu perkara halal yang paling dibenci oleh Allah.

### *3. Bertambahnya kemampuan seksual pada beberapa orang laki-laki*

Terkadang beberapa orang manusia memiliki energi seks yang tinggi, yang membuat dia tidak merasa cukup dengan satu orang istri, yang bisa jadi karena umurnya yang sudah tua, atau karena rasa bencinya untuk melakukan hubungan seks, atau karena panjangnya masa menstruasinya dan masa nifas si istri. Oleh sebab itu, jalan keluar bagi kondisi yang seperti ini, dan berdasarkan ajaran agama yang menuntut seseorang untuk menjaga kesucian dan kemuliaannya adalah melakukan poligami, daripada melakukan hubungan seks yang tidak legal, yang di dalamnya terdapat kemurkaan Allah Azza wa Jalla, serta keburukan individu dan sosial secara umum yang pasti akan terjadi dengan menyebarnya kekejian atau zina.

### Kesimpulan

Sesungguhnya pembolehan poligami terikat dengan kondisi darurat atau kebutuhan, uzur, atau maslahat yang diterima secara syariat.

### Seruan agar Poligami Dilakukan dengan Seizin Dadhi (Hakim)

Muncul berbagai seruan yang baru di zaman sekarang ini yang melarang praktik poligami, kecuali dengan izin qadhi, untuk menegaskan terwujudnya apa yang disyaratkan oleh syariat untuk membolehkan poligami. Yaitu keadilan di antara para istri, serta kemampuan untuk memberikan nafkah karena manusia, terutama orang-orang awam telah mempergunakan dengan buruk pembolehan poligami yang diizinkan secara syariat untuk tujuan kemanusiaan yang mulia.

Akan tetapi, orang-orang yang memiliki jiwa yang ikhlas menolak seruan ini dengan beberapa sebab yang masuk akal sebagaimana terperinci dalam poin-poin berikut ini:[297]

1. Sesungguhnya Allah SWT menempatkan keinginan orang yang ingin kawin itu sendiri untuk mewujudkan kedua syarat poligami. Hanya Dia-lah yang dapat menghargai rasa khawatir untuk tidak bisa berlaku adil, berdasarkan firman-Nya swt., *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja."* **(an-Nisaa`: 3)**

   Sesungguhnya ucapan ayat ini ditujukan kepada orang yang ingin kawin, bukan orang lain, yang terdiri dari qadhi atau yang lainnya. Oleh karenanya, penilaian rasa takut yang seperti ini dari sebelum dimulai perkawinan adalah sesuatu yang berten-

297 *Al-Ahkaamusy Syar'iyyah Lil Ahwaali asy-Syakhshiyyah, Syaikh Zakiyuddin Sya'ban*, hlm. 196 dan halaman setelahnya.

tangan dengan nash Al-Qur'an ini. Seperti itu juga pencarian adanya kemampuan untuk memberikan nafkah bergantung kepada orang yang ingin melakukan perkawinan. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ.

*"Wahai para anak muda, barangsiapa di antara kalian yang mampu untuk memenuhi kebutuhan perkawinan, hendaknya dia kawin."*

Ucapan ini ditujukan untuk para suami, bukan orang yang lainnya.

2. Sesungguhnya pengawasan seorang qadhi terhadap perkara pribadi adalah sesuatu yang semu. Karena bisa jadi dia tidak mengetahui sebab yang hakiki. Biasanya manusia menyembunyikan sebab ini kepada orang lain. Jika dia mengetahui hakikatnya, maka pengetahuannya ini berarti pembongkaran bagi rahasia hubungan suami-istri. Serta ikut campur dalam kebebasan manusia. Juga penyia-nyiaan bagi kehendak manusia. Dan ikut campur dalam berbagai persoalan yang seharusnya dapat dipergunakan oleh para qadhi untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang lain. Juga mengeluarkan perintah dan larangan yang bukan pada tempatnya.

   Perkawinan adalah sebuah perkara yang benar-benar pribadi sifatnya. Yang di dalamnya terdapat kesepakatan suami istri dengan para wali pihak perempuan, yang tidak ada seorang pun yang dapat mengubah arahannya, serta mengganti nilai-nilainya. Sesungguhnya rahasia rumah tangga tertutup yang hanya diketahui oleh pasangan suami-istri. Sesungguhnya praktik poligami tidak sebanyak dan seseram yang dibayangkan. Bahkan sebaliknya, praktik ini terbatas dan jarang terjadi, yang persentasenya tidak lebih dari 4%, di negara Mesir dan Libia, pada tahun 50-an. sedangkan di Syiria persentasenya hanya sebanyak 1%. Persentase yang sebanyak ini tidak membutuhkan keluarnya undang-undang khusus mengenainya. Akan tetapi, jika keluar undang-undang mengenai hal ini, hal itu tidak mengubah sesuatu karena persoalan ini membutuhkan batasan dan rem batin, yaitu agama, perasaan, dan akhlak.

3. Praktik poligami bukan penyebab bagi telantarnya anak-anak, sebagaimana yang mereka asumsikan. Sesungguhnya sebab terdapat dalam kelalaian bapak dalam mendidik anak-anaknya. Kecanduannya terhadap minuman keras, narkotika, tenggelam dalam pemuasan hawa nafsu, bermain judi, mendatangi kafe-kafe, melalaikan persoalan keluarga, dan berbagai sebab yang lainnya. Persentase anak-anak yang terlantar akibat praktik poligami di Mesir pada tahun 50-an, tidak lebih dari 3%. Keterlantaran ini secara hakikatnya diakibatkan oleh kemiskinan.

Penanggulangan sisi negatif praktik poligami adalah dengan dua perkara ini:

*Pertama,* mendidik generasi dengan pendidikan agama dan akhlak yang kuat. Yang membuat pasangan suami-istri menyadari kepentingan ikatan suami-istri yang suci dan memfokuskannya atas landasan rasa sayang dan kasih. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT,

*"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang."* **(ar-Ruum: 21)**

*Kedua,* menghukum orang yang menzalimi istrinya atau lalai dalam memenuhi berbagai haknya, atau mengabaikan pendidikan salah satu anak-anaknya. Barangsiapa yang tidak melaksanakan kewajiban ini diberikan balasan di dunia dan diakhirat. Ringkasan berbagai penghalang perkawinan dalam syariat sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Maliki, alangkah bagusnya meringkas berbagai penghalang syariat untuk melakukan perkawinan menurut fikih Maliki, karena pembagian mereka yang sangat bagus.

Mereka klasifikasikan berbagai penghalang ini sebagaimana mazhab yang lain kepada penghalang yang bersifat abadi, dan yang bersifat temporal. Penghalang yang bersifat abadi terbagi kepada yang disepakati dan yang diperselisihkan. Yang disepakati ada tiga: akibat nasab, besanan, dan susuan. Sedangkan yang diperselisihkan adalah akibat zina dan li'aan. Sedangkan halangan yang bersifat temporal terbagi kepada sembilan bagian:

1. Halangan secara general.
2. Halangan gabungan.
3. Halangan akibat perbudakan.
4. Halangan akibat kekafiran.
5. Halangan akibat ihram.
6. Halangan akibat sakit.
7. Halangan akibat iddah, berdasarkan perselisihan pendapat mengenai ketidak abadiannya.
8. Halangan akibat perceraian sebanyak tiga kali bagi suami yang melakukan talak.
9. Halangan akibat hubungan suami-istri.

Sedangkan halangan secara syariat sebanyak empat belas larangan:[298]

### 1. Halangan akibat hubungan nasab

Para fuqaha telah bersepakat bahwa para perempuan yang haram untuk dinkahi akibat keturunan adalah sebanyak tujuh orang yang telah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Mereka itu adalah, para ibu, anak-anak perempuan, saudara-saudara perempuan, para bibi dari pihak bapak, para bibi dari pihak ibu, anak-anak perempuan saudara laki-laki, dan anak-anak perempuan saudara perempuan.

Ibu adalah setiap perempuan yang memilih hubungan kelahiran dengan anda, baik dari pihak ibu, ataupun dari pihak bapak. Anak perempuan adalah setiap perempuan yang memiliki hubungan kelahiran dengan anda dari pihak anak laki-laki, ataupun dari pihak anak perempuan, ataupun anak perempuan secara langsung. Saudara perempuan adalah setiap perempuan yang ikut serta dengan Anda pada salah satu orang tua Anda, atau keduanya secara bersama-sama.

Maksudnya bapak atau ibu, atau masing-masing dari keduanya. Bibi dari pihak bapak adalah setiap perempuan yang merupakan saudara perempuan bapak Anda, atau setiap laki-laki yang memiliki hubungan kelahiran dengan Anda. Bibi dari pihak ibu adalah saudara perempuan ibu Anda. Atau saudara perempuan bagi setiap orang perempuan yang memiliki hubungan kelahiran dengan Anda. Anak-anak perempuan saudara laki-laki adalah setiap perempuan yang memiliki hubungan kelahiran dengan saudara laki-laki Anda, baik dari pihak ibunya, maupun dari pihak bapaknya secara langsung.

Sedangkan anak-anak perempuan saudara perempuan adalah setiap perempuan yang memiliki hubungan kelahiran dengan saudara perempuan anda secara langsung, atau dari pihak ibunya, atau dari pihak bapaknya.

### 2. Halangan akibat hubungan besanan

Ada empat orang yang diharamkan untuk dikawini akibat hubungan besanan, yaitu: istri

298 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/31-49, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 204-210, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/402-428.

bapak, istri anak, ibu mertua, dan anak perempuan istri (anak tiri). Para fuqaha juga sepakat bahwa dua orang dari mereka diharamkan dengan akad yang sama, yaitu pengharaman istri bapak dan anak. Sedangkan yang satu yang diharamkan akibat persetubuhan adalah anak istri (anak tiri). Sedangkan ibu mertua menurut jumhur fuqaha diharamkan berdasarkan akad terhadap anak perempuannya, walaupun anaknya tersebut sempat digauli ataupun tidak.

Dalam satu pendapat yang lemah dikatakan, ibu mertua tidak diharamkan kecuali dengan dengan terjadinya persetubuhan dengan anak perempuannya, sebagaimana halnya kondisi anak perempuan istri (anak tiri). Yaitu yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas r.a. dari beberapa jalan yang lemah.

### 3. Halangan akibat hubungan susuan

Para ulama bersepakat bahwa diharamkan menikah akibat hubungan susuan sebagaimana halnya diharamkan akibat hubungan nasab. Maksudnya, perempuan yang menyusui menempati posisi ibu. Maka diharamkan kepada anak yang disusui semua yang diharamkan kepada anak dari hubungan nasab.

Para imam empat mazhab sepakat bahwa *laban al-fahl* diharamkan. Maksudnya, laki-laki yang menjadi sebab munculnya susu, yang merupakan suami perempuan yang menyusui menjadi bapak anak yang disusui. Oleh sebab itu, haramlah antara keduanya dan dari jalur perempuan tersebut segala apa yang diharamkan terhadap bapak dan anak dari sebab hubungan nasab.

### 4. Halangan akibat hubungan zina atau mengawini perempuan yang melakukan zina dibolehkan oleh jumhur ulama tetapi dilarang oleh sebagian yang lain.

Yang menjadi sumber perselisihan mereka adalah, perbedaan pemahaman mereka terhadap firman Allah SWT,

*"Perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin."* **(an-Nuur: 3)** Apakah ayat ini menempati posisi cercaan ataukah pengharaman?

### 5. Halangan akibat poligami

Para kaum muslim sepakat atas pembolehan kawin dengan empat orang perempuan. Jumhur fuqaha berpendapat, tidak boleh mengawini lima orang perempuan, berdasarkan firman Allah SWT.

*"Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat."* **(an-Nisaa`: 3)**

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. terhadap Ghailan manakala dia masuk Islam, dan pada saat itu dia memiliki sepuluh orang istri,

أَمْسِكْ أَرْبَعًا، وَفَارِقْ سَائِرَهُنَّ.

*"Tahanlah empat orang, dan ceraikanlah yang lainnya."*

Mazhab Syi'ah dan azh-Zhahiriyyah berpendapat, boleh menikahi sembilan orang perempuan. Pendapat mereka adalah menggabungkan jumlah istri. Yaitu menggabungkan jumlah dalam firman-Nya SWT, *"dua, tiga atau empat."*

### 6. Halangan menghimpun

Para fuqaha bersepakat bahwa dua orang saudara perempuan tidak boleh digabungkan dalam satu akad perkawinan, berdasarkan firman-Nya SWT, *"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara."* **(an-Nisaa`: 23)**

Mereka juga sepakat bahwa haram menghimpun antara seorang perempuan dengan

bibinya dari pihak bapak. Dan antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu berdasarkan hadits Abu Hurairah yang mutawatir, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rusyd, atau yang masyhur dikatakan oleh mazhab Hanafi, *"Seorang perempuan tidak boleh dipoligami dengan bibinya dari pihak bapak, juga antara seorang perempuan dengan bibinya dari pihak ibu."*

Bibi dari pihak bapak, adalah setiap perempuan yang merupakan saudara perempuan bagi laki-laki yang memiliki hubungan kelahiran dengan diri anda, baik dengan diri anda, ataupun dengan melalui perantara orang laki-laki yang lain. Sedangkan bibi dari pihak ibu adalah, setiap orang perempuan yang merupakan saudara perempuan bagi setiap orang perempuan yang memiliki hubungan kelahiran dengan anda. Baik dengan dirinya sendiri, ataupun dengan melalui orang perempuan yang lainnya. Mereka adalah para perempuan mahram dari pihak ibu.

**7. Halangan akibat perbudakan**

Mereka sepakat bahwa seorang budak laki-laki boleh menikahi seorang budak perempuan. Seorang perempuan merdeka boleh menikahi seorang budak laki-laki jika perempuan tersebut beserta para walinya merasa rela.

Menurut pendapat jumhur kecuali Ibnul Qasim al-Maliki, seorang laki-laki merdeka tidak boleh menikahi seorang budak perempuan, kecuali dengan dua syarat yaitu merasa khawatir jika dirinya melakukan perbuatan zina dan tidak mampu memberikan mahar yang berupa uang atau barang. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemasyakatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu."* **(an-Nisaa`: 25)**

Ini adalah pendapat yang rajih sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab *Syarhul Khaliil*. Akan tetapi, Ibnu Rusyd berkata, "Pendapat Ibnul Qasim adalah pendapat yang masyhur dari mazhab Maliki, yaitu seorang laki-laki boleh menikahi seorang budak perempuan secara mutlak."

**8. Halangan akibat kekafiran**

Mereka sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh menikahi seorang perempuan penyembah berhala, berdasarkan firman-Nya SWT,

*"Janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir."* **(al-Mumtahanah: 10)**

Mereka juga sepakat bahwa seorang laki-laki muslim boleh menikahi seorang perempuan Ahli Kitab yang merdeka. Kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dalam masalah ini. Mazhab Syi'ah al-Imamiyyah[299] dalam pendapat mereka yang paling zahir dari dua pendapat, berpendapat, seorang laki-laki muslim tidak boleh menikahi seorang perempuan ahli kitab secara abadi, dan boleh menikah secara mut'ah.

---

299 *Al-Mukhtashar an-Naafi'*, hlm 203.

**9. Halangan akibat ihram**

Menurut pendapat jumhur seseorang yang tengah melaksanakan ihram tidak boleh menikah. Maka orang yang tengah melaksanakan ihram tidak boleh menikah dan dinikahi. Jika dia lakukan pernikahan, pernikahannya tersebut batil.

Abu Hanifah berpendapat, "Tidak apa-apa hal itu, akibat bertentangannya dua hadits, yaitu hadits Ibnu Abbas bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. menikahi Maimunah manakala beliau tengah melaksanakan ihram." Serta hadits riwayat Maimunah, bahwa Rasulullah saw. menikahinya pada saat beliau tengah tidak melakukan ihram. Kalau begitu, kami berkata, yang menjadi pertentangan dalil adalah perbuatan saja, maka yang dirajihkan adalah dalil yang berupa perkataan. Nabi saw. pernah bersabda,

لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلَا يُنْكَحُ.

*"Orang yang tengah melakukan ihram tidak boleh menikah dan dinikahi."*

**10. Halangan akibat penyakit**

Malik berpendapat dalam perkataannya yang masyhur, tidak boleh orang yang tengah sakit yang berupa sakit kronis melakukan pernikahan. Sedangkan jumhur ulama berpendapat, boleh. Sebab perselisihan pendapat mereka adalah kondisi pernikahan yang berdiri di antara jual-beli dan hibah karena orang sakit tidak boleh melakukan hibah kecuali dalam batasan sepertiga, akan tetapi dia boleh melakukan jual-beli. Juga perselisihan pendapat mereka dalam sebab yang lain, yaitu apakah dia dituduh memberikan kerugian kepada ahli waris dengan memasukkan ahli waris yang baru, ataukah dia tidak dituduh.

**11. Halangan akibat iddah**

Mereka bersepakat bahwa tidak boleh dilakukan pernikahan terhadap seorang perempuan pada masa iddahnya, baik iddah haid, iddah hamil, maupun iddah bulanan. Tanpa mempedulikan apakah iddah ini timbul akibat pernikahan yang sah maupun pernikahan yang mengandung syubhat.

Mereka juga berselisih pendapat mengenai orang yang mengawini seorang perempuan pada masa iddahnya, dan dia lakukan persetubuhan dengannya. Malik, al-Auza'I, dan al-Laits berpendapat, keduanya dipisahkan, dan dia tidak menjadi halal bagi si suami untuk selamalamanya. Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'i, ats-Tsauri, dan Ahmad berpendapat, keduanya dipisahkan. Jika masa iddahnya telah selesai, tidak ada halangan bagi si suami untuk mengawininya kembali untuk yang kedua kalinya. Sebab perselisihan mereka adalah akibat perbedaan pendapat para sahabat.

Kelompok yang pertama mengambil pendapat Umar r.a. manakala dia memisahkan antara Thulaihah al-Asadiyah dengan suaminya Rasyid ats-Tsaqafi, yang mengawininya pada masa iddahnya dari suaminya yang kedua. Dia berkata, "Perempuan mana saja yang menikah pada masa iddahnya, maka jika suaminya yang menikahinya belum menggaulinya, keduanya dipisahkan. Kemudian dia teruskan masa iddahnya dari suaminya yang pertama. Kemudian ada orang lain yang mengawininya, dan jika suaminya yang ini telah menggaulinya, maka keduanya dipisahkan, dan dia teruskan iddahnya yang tersisa dari suaminya yang pertama. Kemudian dia jalani masa iddah dari suaminya yang lain. Kemudian, keduanya sama sekali tidak boleh menikah kembali."

Sedangkan kelompok yang kedua menggunakan dalil dengan perkataan Ali r.a. dan Ibnu Mas'ud r.a. yang bertentangan dengan pendapat Umar r.a.. Maka keduanya tidak memutuskan untuk mengharamkan keduanya.

**12. Halangan akibat persamaan jenis kelamin**

Para fuqaha bersepakat bahwa antara dua orang muslim laki-laki tidak boleh menikah. Sebagaimana halnya itu juga tidak boleh dilakukan antara dua orang laki-laki ahli *dzimmah*. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."* **(an-Nisaa`: 24)**

**13. Halangan akibat li'an**

Menurut pendapat jumhur ulama, selain mazhab Hanafi, terjadi perpisahan yang bersifat abadi antara pasangan suami-istri yang saling melakukan *li'an*. Oleh karena itu, bekas istrinya ini tidak boleh dia nikahi kembali untuk selama-lamanya, meskipun si suami berdusta. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, perpisahan selesai jika ternyata si suami berdusta.

**14. Halangan akibat talak tiga bagi lelaki yang menceraikan tiga**

Mereka bersepakat bahwa orang laki-laki yang melakukan talak tiga tidak boleh menikahi kembali bekas istrinya sampai bekas istrinya tersebut menikah secara alami dengan suami yang lain. Kemudian keduanya bercerai dengan cara yang alami pula. Juga hingga masa iddahnya dari suaminya yang kedua selesai. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al-Baqarah: 230)**

Para perempuan yang haram untuk dinikahi dalam undang-undang Syiria:

a. Yang diharamkan untuk selama-lamanya

Pasal 33 menyatakan: "Haram bagi seseorang untuk menikahi orang tuanya, anak-anaknya, anak-anak kedua orang tuanya, dan tingkatan pertama dari keturunan kakek neneknya."

Pasal 34 menyatakan: Diharamkan bagi seorang laki-laki:

1) Istri asalnya atau keturunannya, serta perempuan yang digauli oleh satu dari keduanya.
2) Asal dan keturunan orang perempuan yang dia pergauli, serta asal istrinya.

Pasal 35:

1. Diharamkan akibat susuan apa yang diharamkan akibat hubungan nasab, kecuali pengecualian yang ditetapkan oleh para fuqaha mazhab Hanafi.
2. Dalam pengharaman akibat hubungan susuan adalah susuan dilakukan pada masa dua tahun yang pertama. Dan susuan tersebut mencapai lima kali susuan, yang pada setiap susuan si anak merasa kenyang, baik sedikit ataupun banyak kadarnya.
3) Para perempuan yang diharamkan secara temporal

Pasal 36:

1. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi seorang perempuan yang dia talak sebanyak tiga kali kecuali setelah selesai masa iddahnya dari suaminya yang lain yang telah benar-benar telah menggaulinya.
2. Perkawinan perempuan yang ditalak dengan lelaki yang lain membuat hancur perceraiannya dari suami yang lalu, meskipun perceraian ini bukan talak tiga. Jika perempuan tersebut kembali kepada suami pertamanya, maka dia memiliki tiga kali kesempatan untuk menceraikannya.

Pasal 37: Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang kelima sampai dia menceraikan salah satu istrinya yang berjumlah empat orang, dan selesai masa iddahnya.

Pasal 38: Seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri orang lain, ataupun dengan

perempuan yang tengah berada pasa masa iddah dari suaminya tersebut.

Pasal 39: Tidak boleh mengawini dua orang perempuan yang jika diandaikan salah satunya adalah orang laki-laki, maka haram bagi orang laki-laki itu untuk mengawini perempuan tersebut. Jika ditetapkan kehalalan salah satu dari dua orang ini, boleh baginya untuk menikahi keduanya.

## D. KEMAMPUAN, PERWALIAN, DAN PERWAKILAN DALAM PERKAWINAN

### *1. PEMBAHASAN YANG PERTAMA: KEMAMPUAN PASANGAN SUAMI-ISTRI*

Ibnu Syubramah, Abu Bakar al-Ashamm, dan Utsman al-Butti berpendapat, anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan tidak boleh kawin sampai keduanya mencapai umur baligh, berdasarkan firman Allah SWT, *"Sampai mereka cukup umur untuk kawin."* **(an-Nisaa`: 6)**

Jika dibolehkan kawin sebelum mencapai umur baligh, maka tidak ada faidahnya ayat ini karena keduanya tidak membutuhkan pernikahan pada umur ini. Sedangkan Ibnu Hazm berpendapat bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan sebagai pengaplikasian *atsar* yang berisi mengenai masalah ini. Sedangkan mengawinkan anak kecil laki-laki adalah batil, jika terjadi maka pernikahan ini dibatalkan.[300]

Jumhur fuqaha tidak mensyaratkan akal dan baligh bagi terlaksananya pernikahan. Dan mereka berpendapat sah perkawinan anak kecil laki-laki dan orang gila.

#### a. Anak kecil perempuan

Jumhur fuqaha termasuk di antara mereka adalah imam empat mazhab bahwa boleh menikahkan anak kecil perempuan. Bahkan Ibnul Mundzir mengaku adanya ijma bagi pernikahan anak kecil perempuan kepada orang laki-laki yang setara dengannya.

Mereka ajukan dalil berikut ini yang mendukung pendapat mereka ini:[301]

1. penjelasan iddah anak kecil perempuan, yaitu selama tiga bulan, dalam firman-Nya SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* **(ath-Thalaaq: 4)**

   Sesungguhnya Allah swt. menetapkan iddah anak kecil perempuan yang belum haid sebanyak tiga bulan, seperti iddah perempuan yang telah monopouse. Dan iddah dihitung setelah terjadi perkawinan dan perpisahan. Nash Al-Qur'an ini menunjukkan bahwa anak kecil perempuan tersebut kawin dan bercerai, dan dia tidak dimintakan izin untuk mengawinkannya.
2. Perintah untuk menikahkan orang perempuan dalam firman-Nya SWT, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu."* **(an-Nuur: 32)**. Al-Aym adalah orang perempuan yang tidak memiliki suami, baik anak kecil ataupun orang dewasa.
3. Perkawinan Nabi saw. dengan Aisyah ketika dia masih kecil. Sesungguhnya dia berkata, "Nabi mengawiniku ketika aku berumur enam tahun. Beliau menggauliku ketika aku berumur sembilan tahun."[302]
4. Atsar sahabat. Ali mengawinkan putrinya, Ummu Kultsum, ketika dia masih kecil de-

---

300 *Al-Muhalla:* 9/560-565

301 *Al-Mughni:* 6/487, *al-Mabsuth lis Sarakhsi*: 4/312, *al-Badaa'i'*: 2/240, 246, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 198, *Mughnil Muhtaaj:* 3/168, dan hlm yang setelahnya.

302 Muttafaq'alaih antara Bukhari, Muslim, dan Ahmad, *Nailul Authaar*: 6/120. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, dia dinikahi ketika dia berumur tujuh tahun dan digauli ketika berumur sembilan tahun.

ngan Urwah Ibnuz Zubair. Urwah Ibnuz Zubair mengawinkan keponakan perempuannya dengan keponakan laki-lakinya ketika keduanya masih kecil.

Juga seorang laki-laki menghibahkan anak perempuannya yang masih kecil kepada Abdullah bin hasan bin Ali, maka Ali r.a. membolehkan hal tersebut. Istri Ibnu Mas'ud mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil kepada Ibnu Musayyab bin Nukhbah. Suaminya, Abdullah bin Mas'ud membolehkan hal tersebut.

5. Bisa jadi terkandung maslahat dalam mengawinkan anak kecil. Dan si bapak menemukan pasangan yang setara untuk anaknya, maka dia tidak tunggu sampai datang masa baligh.

#### b. Siapakah yang menikahkan anak kecil?

Jumhur fuqaha yang berpendapat boleh mengawinkan anak kecil saling berselisih pendapat mengenai orang yang berhak mengawinkan mereka:

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat,[303] bagi orang yang selain bapak, atau yang diberikan wasiat mengenainya, atau hakim, tidak boleh mengawinkan anak kecil, karena pada diri bapak terdapat rasa kasihan, serta keinginannya yang jujur untuk mewujudkan kebaikan untuk anaknya.

Hakim dan orang yang diberikan wasiat oleh bapak seperti bapak. Karena perhatian mereka terhadap harta dan maslahat yang berkaitan dengan mereka tidak perlu dipertanyakan. Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

تَسْتَأْمَرُ الْيَتِيْمَةُ فِي نَفْسِهَا، وَإِنْ سَكَتَتْ فَهُوَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلاَ جَوَازَ عَلَيْهَا

*"Anak yatim perempuan menguasai dirinya sendiri. Jika dia diam maka itu adalah izinnya. Jika menolak maka dia tidak boleh dipaksa untuk kawin."*[304]

Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Qudamah bin Mazh'un mengawinkan Ibnu Umar dengan keponakan perempuannya, yang merupakan putri Utsman, maka dia laporkan hal tersebut kepada Nabi saw.. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّهَا يَتِيْمَةٌ وَلاَ تُنْكَحُ إِلاَّ بِإِذْنِهَا

*"Sesungguhnya dia adalah anak yatim, dan dia tidak dinikahkan kecuali dengan seizinnya."*[305]

Anak yatim adalah perempuan kecil yang bapaknya meninggal dunia, berdasarkan hadits,

لاَ يَتَمَّ بَعْدَ احْتِلاَمٍ

*"Tidak dibilang anak yatim setelah baligh."*[306]

Hadits ini menunjukkan bahwa sesungguhnya hanya bapaklah yang memiliki hak untuk mengawinkan anak kecil.

Mazhab Hanafi berpendapat,[307] bapak dan kakek serta yang lainnya yang masuk dalam hubungan *ashabah*, boleh mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan berdasarkan firman-Nya SWT,

*"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya)."* **(an-Nisaa`: 3)**

Artinya dalam menikahi anak-anak yatim. Maksudnya jika rasa takut terhadap tindakan

---

304 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 199, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/353, 356, dan hlm yang setelahnya, *al-Mughni*: 6/489, dan hlm yang setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/43-47.

305 HR Abu Dawud dan an-Nasa'i

306 HR Ahmad dan ad-Daaruquthni dari Ibnu Umar, *Nailul Authar*: 6/121, dan halaman setelahnya.

307 HR Abu Dawud dan dihasankan oleh an-Nawawi.

kezaliman kepada anak-anak yatim, maka ayat ini memerintahkan para wali untuk mengawinkan anak-anak yatim.

Dalam satu riwayat darinya, Abu Hanifah membolehkan kerabat yang bukan termasuk *'ashabah* seperti ibu, saudara perempuan, dan bibi dari pihak ibu untuk mengawinkan anak kecil jika tidak ada kerabat dari *'ashabah*, bertentangan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Dalilnya adalah keumuman firman-Nya SWT, *"Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu."* **(an-Nuur: 32)** tanpa membedakan antara kerabat *'ashabah* dengan yang lainnya.

Mazhab Syafii berpendapat,[308] orang yang selain bapak dan kakek tidak boleh mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, berdasarkan kabar riwayat ad-Daruquthni,

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوْهَا

*"Seorang janda lebih memiliki hak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya, dan anak perawan dikawinkan oleh bapaknya."*

Juga hadits riwayat Muslim,

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا

*"Dan anak perempuan dimintakan izinnya oleh bapaknya."*

Posisi kakek seperti bapak manakala bapak tidak ada; karena dia memiliki wewenang *'ashabah* seperti bapak.

Mazhab Maliki berpendapat, menurut *qiyas*, jangan sampai dibolehkan mengawinkan anak kecil, akan tetapi, kami menyerahkan hal tersebut kepada hak bapak, berdasarkan *atsar* yang diriwayatkan mengenai hal ini, maka yang lainnya tetap berada pada asal *qiyas*. Sedangkan mazhab Hambali menilai bahwa hadits-hadits ini hanya terbatas kepada bapak. Mazhab Syafi'i berdalil dengan hadits-hadits ini. Akan tetapi, mereka mengqiyaskan kakek dengan bapak.

Sedangkan mazhab Hanafi mengambil keumuman ayat Al-Qur'an yang memerintahkan para wali untuk mengawini anak-anak yatim atau mengawinkan mereka dengan yang lainnya. Abu Yusuf dan Muhammad mensyaratkan kesetaraan dan mahar mitsil dalam mengawinkan anak-anak kecil karena perwalian adalah maslahat, dan tidak ada maslahat dalam mengawinkannya kepada orang yang tidak setara dan tanpa *mahar mitsil*.

Begitu juga, mazhab Syafi'i menetapkan tujuh syarat bagi bapak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil ataupun yang sudah besar dengan tanpa seizinnya, yaitu:

*Pertama*: jangan sampai ada permusuhan yang jelas kelihatan antara dia dengan anak perempuannya.

*Kedua*: dia dikawinkan dengan orang yang setara dengannya.

*Ketiga*: dia dikawinkan dengan *mahar mitsil*.

*Keempat*: maharnya merupakan uang negara tersebut.

*Kelima*: suami jangan sampai orang yang sulit untuk memberikan mahar.

*Keenam*: jangan sampai dia dikawinkan dengan orang yang sulit untuk hidup dengannya, misalnya orang buta, dan orang yang telah tua renta.

*Ketujuh*: jangan sampai anak perempuan ini orang yang diwajibkan untuk melaksanakan haji. Karena suaminya bisa saja melarangnya untuk melaksanakan ibadah haji, karena haji adalah ibadah yang dilakukan dalam jangka waktu yang panjang. Dia memiliki tujuan untuk mempercepat pembebasannya dan boleh me-

308 *Al-Badaa'i'*: 2/240, *al-Mabsuuth*: 4/213, dan halaman yang setelahnya.

nikahkan anak kecil laki-laki dengan lebih dari satu orang perempuan.

Mazhab Maliki berpendapat, seorang bapak boleh mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil dan gila dengan *mahar mitsil* dan yang lainnya; walaupun dengan cara paksaan. Karena seorang bapak boleh mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan tanpa *mahar mitsil*, dan kondisi ini seperti itu.

Si bapak bisa jadi melihat ada maslahat dalam mengawinkan anak laki-lakinya. Boleh baginya mengeluarkan uang untuk hal ini, seperti halnya dia keluarkan uang untuk mengobatinya. Ini lebih utama.

Jika seorang bapak mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil, maka dia kawinkan anaknya tersebut dengan seorang perempuan untuk mendapatkan tujuan dari perkawinan ini. Dia boleh mengawinkannya dengan lebih dari satu orang perempuan jika dia melihat ada maslahat di dalam perkawinan ini.

Beberapa orang ulama mazhab Hambali melemahkan pendapat ini, karena tidak ada maslahat di dalamnya, akan tetapi kerusakan. Yang benar, jangan sampai dia kawinkan anaknya dengan lebih dari satu orang perempuan.

Sedangkan orang yang diberikan wasiat mengenainya, tidak boleh mengawinkannya dengan lebih dari satu orang perempuan, tanpa ada perselisihan pendapat ulama karena ini adalah kawin akibat suatu keperluan, dan kecukupan didapatkan dengan perkawinan ini. Kecuali perempuan yang dia kawinkan adalah seorang perempuan yang tengah tidak ada, atau masih kecil, atau masih kanak-kanak, sedangkan dia memiliki hajat yang harus dipenuhi, maka dia boleh dikawinkan dengan dua orang perempuan.

Para wali juga boleh mengawinkan anak perempuan yang berumur sembilan tahun, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Aisyah,

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَهِيَ امْرَأَةٌ

*"Jika seorang anak perempuan mencapai umur sembilan tahuan maka dia telah menjadi seorang wanita."*

Maksudnya berada dalam hukum wanita dewasa.

**Akal**

Akal bukanlah syarat akad perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Oleh karenanya, menurut mazhab Hanafi seorang wali yang merupakan bapaknya atau yang lainnya boleh mengawinkan orang gila laki-laki dan orang gila perempuan, atau orang idiot laki-laki atau orang idiot perempuan,[309] baik masih kecil maupun sudah besar, baik perawan maupun janda.

Menurut mazhab Maliki, seorang bapak boleh mengawinkan orang gila laki-laki atau orang gila perempuan dan yang seperti keduanya, kecil maupun besar, meskipun dia adalah seorang janda, karena dia tidak mampu membedakan. Si bapak kedua orang ini tidak memiliki hak apa-apa jika keduanya memiliki anak laki-laki yang telah dewasa. Kecuali orang yang sadar atau terkadang tersadar dari kegilannya. Maka ditunggu kesadarannya untuk meminta izinnya dan tidak dipaksa. Jika dalam mengawinkan perempuan yang gila tidak menyebabkan timbulnya kerusakan yang biasa, seperti mengawinkannya dengan orang yang impoten atau yang memiliki cacat, seperti gila, lepra, dan kusta, yang membuat perkawinan dengannya tertolak secara syariat.

Mazhab Syafi'i[310] berpendapat bahwa orang

---

309 *Mughnil Muhtaaj:* 3/149, 169.

310 Idiot adalah kelemahan pada otak yang menyebabkan kelemahan dalam kesadaran dan pemahaman. Sedangkan gila, yaitu gangguan pada otak yang disebabkan oleh kekacauan atau meracau.

gila yang kecil dan besar tidak boleh dikawinkan, kecuali jika dia memiliki hajat dalam perkawinan tersebut. Dia dikawinkan hanya dengan satu orang perempuan saja oleh si bapak. Jika si bapak tidak ada maka dikawinkan oleh kakek. Namun bila kakek juga tidak ada maka oleh pemerintah. Tanpa mengikut sertakan semua kerabat *'ashabah* seperti halnya perwalian harta.

Bapak dan kakek mengawinkan perempuan gila yang kecil maupun besar akibat adanya rasa kasihan keduanya, manakala kelihatan ada masalahat dalam mengawinkannya. Dan tidak hanya disyaratkan adanya kebutuhannya saja pada perkawinan. Jika bukan oleh bapak atau kakek maka dia tidak dikawinkan pada waktu kecilnya. Jika dia telah mencapai usia baligh maka dia dikawinkan oleh pemerintah dalam pendapat yang paling sahih akibat kebutuhannya terhadap perkawinan, bukannya untuk maslahat, seperti untuk memenuhi kebutuhan pangan untuknya.

Mazhab Hambali berpendapat,[311] semua wali boleh mengawinkan anak perempuan yang gila jika muncul dari dirinya rasa ketertarikannya terhadap orang laki-laki; karena dia memiliki kebutuhan untuk menikah, untuk mendorong kerusakan nafsu syahwat dari dirinya, serta melindunginya dari perbuatan dosa. Rasa ketertarikannya terhadap orang laki-laki dapat diketahui dari perkataannya, selalu mengekor orang laki-laki, serta rasa ketertarikannya kepada mereka yang diketahui dengan berbagai perilaku yang dapat menunjukkan perasaannya ini.

Seperti itu juga, jika satu orang atau dua orang dokter yang dapat dipercaya mengatakan bahwa penyakitnya akan hilang dengan mengawinkannya, jika dia tidak memiliki wali, maka yang mengawinkannya adalah hakim.

Jika orang laki-laki gila yang telah mencapai umur baligh, atau anak kecil yang berakal membutuhkan perkawinan atau yang lainnya seperti pelayanan, maka hakim mengawinkannya ketika tidak ada bapak dan orang yang diwasiatkan mengenainya. Orang lain yang selain bapak, orang yang diwasiatkan mengenainya, dan hakim, tidak boleh mengawinkannya. Jika orang yang gila dan anak kecil ini tidak membutuhkan perkawinan maka dia tidak boleh dikawinkan; karena perbuatan ini akan merugikannya tanpa mendatangkan manfaat untuknya.

### Sikap undang-undang Syiria terhadap perkawinan anak kecil dan orang gila

Undang-undang Syiria mengambil sikap yang bertentangan dengan pendapat jumhur ulama dalam perkawinan anak kecil dan orang gila dengan berlandaskan prinsip *istishlah.*

Undang-undang Syiria mengambil pendapat Ibnu Syubramah dan ulama yang sependapat dengannyan mengenai tidak sahnya perkawinan anak kecil, dengan landasan kondisi sosial, serta untuk menghindari berbagai bahaya bagi tanggung jawab perkawinan. Undang-undang ini sama sekali tidak mengesahkan perkawinan orang gila atau orang idiot. Kecuali jika telah dapat dibuktikan secara medis bahwa perkawinannya dapat membantu penyembuhannya. Maka qadhi berhak memberikan izin menikah kepadanya. Ini merupakan hal yang diuraikan oleh Pasal 15:

1. Disyaratkan kemampuan akal dan baligh dalam suatu perkawinan.
2. Qadhi harus memberikan izin perkawinan untuk orang gila dan idiot jika ditetapkan dengan laporan asosiasi kedokteran penyakit mental bahwa perkawinannya dapat membantu proses penyembuhannya.

### Usia baligh

Undang-undang negara Syiria juga bertentangan dengan pendapat fuqaha dalam me-

311 *Mughnil Muhtaaj*: 3/168, dan halaman setelahnya.

nentukan umur baligh. Dalam undang-undang kependudukan atau keuangan, undang-undang sipil Pasal 46/2 menguraikan bahwa kemampuan seseorang secara alami, yaitu mencapai umur delapan belas tahun, baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Teks Pasal ini adalah sebagaimana berikut ini:

1. Setiap orang yang mencapai umur matang yang memiliki kemampuan akal yang sempurna, dan tidak dilakukan pembatasan untuknya, maka dia memiliki kemampuan yang penuh untuk menjalani hak-hak sipilnya.
2. Umur matang adalah delapan belas tahun masehi secara sempurna. Sedangkan dalam *ahwal asy-Syakhsiyyah* atau perkawinan, undang-undang *ahwaalu asy-Syakhsiyyah* menguraikan bahwa kemampuan seorang anak muda adalah delapan belas tahun, dan anak perempuan adalah tujuh belas tahun. Itu disebutkan di Pasal 16, yaitu:

Kesempurnaan kemampuan kawin pada seorang anak pemuda dengan kesempurnaan umurnya yang mencapai umur delapan belas tahun. Dan pada anak gadis dengan kesempurnaan umurnya yang mencapai tujuh belas tahun. Akan tetapi, undang-undang ini juga membolehkan seorang qadhi memberikan izin kawin kepada seorang pemuda setelah umurnya genap lima belas tahun, dan seorang anak gadis setelah umurnya genap tiga belas tahun, jika keduanya meminta kawin, dan keduanya mengaku telah baligh, dan kelihatan kejujuran keduanya dalam mengakui kebalighan. Ini untuk menjaga maslahat anak muda dalam cepat menikah, yang membuat mereka terjaga dari perbuatan yang menyimpang.

Undang-undang Pasal 18 menyebutkan yang berikut ini:

1. Jika seorang anak muda mengaku telah baligh setelah dia genap berusia lima belas tahun, atau mencapai masa remaja setelah usianya genap tiga belas tahun, dan keduanya meminta untuk menikah, maka qadhi mengizinkan keduanya untuk menikah jika terlihat kejujuran pengakuan mereka, serta dengan melihat tubuh mereka.
2. Jika yang menjadi wali adalah bapak atau kakek, maka disyaratkan persetujuannya.

Pendapat para fuqaha kita mengenai usia kawin adalah, mereka sepakat atas tidak terlaksananya akad pernikahan anak kecil laki-laki yang belum mencapai usia baligh. Sedangkan anak laki-laki yang telah mencapai usia baligh, maka menurut mazhab Hanafi, terlaksana akad pernikahannya tergantung kepada persetujuan walinya. Namun, menurut jumhur fuqaha akad perkawinannya dibatalkan sebagaimana akad yang lainnya. Sesungguhnya yang berhak mengawinkannya adalah walinya. Jika dia telah mencapai umur lima belas tahun, maka dia kawinkan dirinya sendiri. Sedangkan menurut mazhab Hanafi jika dia telah mencapai umur delapan belas tahun.

## 2. PEMBAHASAN KEDUA: PERWALIAN DI DALAM AKAD NIKAH

Para fuqaha telah bersepakat syarat bagi sahnya perkawinan adalah dilaksanakan oleh wali yang memegang hak memeliharanya, baik dia lakukan sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jika terdapat perwalian yang seperti ini, maka sah dan terlaksana akad perkawinan. Jika tidak ada, akadnya batal menurut pendapat jumhur, dan menurut mazhab Hanafi adalah mauquf (terkatung). Jika akad berlangsung dari seorang laki-laki dengan pelaksanaan dari dirinya sendiri, maka sah akadnya menurut kesepakatan fuqaha. Jika berlangsung dengan perwakilan dari syariat, maka sah juga dengan bentuk perwalian. Jika akad perkawinan ini berlangsung dengan perwakilan dari seseorang, maka sah dengan bentuk perwakilan.

Dalam persoalan perwalian ini kita bicarakan mengenai maknanya, jenis-jenisnya, pen-

syaratannya dalam perkawinan seorang perempuan, syarat-syarat wali, orang yang memiliki hak perwalian, orang yang diwalikan, urutan wali, bagaimana cara meminta izin seorang perempuan untuk menikah, penolakan wali, ketiadaan wali serta keluarganya, atau hilangnya walinya.

**a. Makna perwalian dan sebabnya**

Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, *"Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang."* **(al-Maa`idah: 56)**

Juga firman-Nya, *"Orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain."* **(at-Taubah: 71)**. Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan "al-Waali" yang berarti pemilik kekuasaan.

Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali. Termasuk di antaranya adalah firman-Nya, *"Hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur."* **(al-Baqarah: 282)**

Sebab disyariatkannya perwalian dalam menikahkan anak kecil dan orang-orang gila adalah perwalian yang bersifat harus. Yang berupa perlindungan terhadap kepentingan mereka itu, serta penjagaan hak-hak mereka akibat ketidakmampuan dan kelemahan mereka agar jangan sampai hak mereka ini hilang dan tersia-siakan.

**• Pembagian perwalian**

Mazhab Hanafi membagi perwalian kepada tiga bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap diri serta harta secara bersama-sama. Perwalian terhadap diri adalah, mengawasi berbagai perkara pribadi anak yang belum mencapai usia baligh. Seperti perkawinan, pendidikan, pengobatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dilakukan oleh bapak dan kakek serta semua walinya. Perwalian terhadap harta, yang mengurus berbagai perkara keuangan anak kecil, yang berupa investasi, perputaran, penjagaan, dan pembelanjaan. Hak ini dimiliki oleh bapak, kakek, dan orang yang diwasiatkan oleh keduanya, serta qadhi yang diberikan kuasa.

Perwalian terhadap jiwa dan harta, mencakup berbagai persoalan dan keuangan pribadi, yang hanya dimiliki oleh bapak dan kakek saja. Sedangkan yang menjadi inti pembahasan kita dalam perkawinan adalah perwalian terhadap diri.

Jenis perwalian terhadap diri terbagi kepada dua bagian, perwalian *ijbar* (yang bersifat harus), dan perwalian *ikhtiar* (sukarela). Atau perwalian pasti dan wajib, serta perwalian sunat dan sukarela.[312]

1. Perwalian *ijbar*, yaitu mengucapkan perkataan yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Dengan makna umum ini, perwalian ditetapkan dengan empat sebab kekerabatan, kepemilikan, perwalian, dan imam.
2. Perwalian akibat hubungan kekerabatan, ditetapkan bagi pemilik perwalian ini akibat adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang dia walikan, baik akibat hubungan kekerabatan yang dekat, seperti bapak, kakek, dan anak, atau akibat hubungan kekerabatan yang jauh, seperti anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak laki-laki paman dari pihak bapak.

Perwalian kepemilikan adalah perwalian

312 *Kasysyaafull Qinaa'*: 5/46, dan halaman setelahnya.

yang ada bagi seorang tuan terhadap budaknya. Dia berhak untuk mengawinkan budak laki-lakinya atau budak perempuannya secara paksa. Terlaksananya perkawinan keduanya bergantung kepada izinya. Syarat adanya perwalian ini untuk seorang tuan adalah memiliki akal yang sempurna dan mencapai usia baligh. Oleh karena itu, tidak ada hak perwalian bagi orang gila, orang idiot, dan anak kecil yang belum mencapai usia baligh untuk mengawinkan budak laki-lakinya atau budak perempuannya.

Ada dua jenis perwalian *al-walaa`* yakni perwalian akibat pemerdekaan dan perwalian *muwalah*. Perwalian akibat pemerdekaan adalah hak legal yang dimiliki oleh orang yang memerdekakan terhadap orang yang dia merdekakan. Bahkan dia mewariskan hartanya kepadanya. Dia juga berhak untuk mengawinkannya jika orang yang dia merdekakan adalah anak kecil, atau orang dewasa, atau orang gila, atau orang idiot. Syarat kepemilikan perwalian ini adalah orang yang memerdekakan merupakan orang yang berakal, dan telah mencapai usia baligh.

Perwalian muwalah adalah yang dimiliki berdasarkan akad antara dua orang untuk menolongnya dan membayarkan dendanya jika dia melakukan tindakan kriminal, serta mewarisinnya jika dia meninggal dunia. Berdasarkan akad ini maka ditetapkan perwalian untuk mengawinkannya. Untuk menetapkan perwalian ini disyaratkan orang yang menjadi wali adalah orang yang berakal, baligh, dan merdeka. Bagi orang yang diwalikan, jangan sampai ada seseorang yang berhak untuk mewarisiannya akibat hubungan nasab atau *'ashabah*.

Perwalian imam adalah perwalian seorang imam yang adil beserta wakilnya. Seperti seorang penguasa dan qadhi. Masing-masing dari keduanya memiliki wewenang untuk mengawinkan orang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya untuk menikah, dengan syarat orang tersebut tidak memiliki wali yang dekat. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

اَلسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ

*"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*

Perwalian *ijbar* berdasarkan maknanya yang khusus adalah hak wali untuk mengawinkan orang lain dengan orang yang dia kehendaki. Perwalian *ijbar* dengan pengertian ini menurut mazhab Hanafi ditetapkan kepada anak kecil perempuan meskipun dia adalah seorang janda. Serta kepada orang perempuan idiot, perempuan gila, dan budak perempuan yang dimerdekakan. Orang yang memiliki perwalian disebut wali *mujbir*.

Perwalian *ikhtiar* adalah hak wali untuk mengawinkan orang yang dia walikan berdasarkan pilihan dan kerelaannya. Dan orang yang memiliki perwalian ini disebut sebagai wali *mukhayyir*.

Menurut Abu Hanifah dan Zufar, perwalian ini kedudukannya sunah dalam mengawinkan perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh, baik perawan atau janda, untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaaannya. Akan tetapi, disunahkan baginya untuk menyerahkan pelaksanaan akad nikahnya kepada walinya. Syarat bagi tetapnya perwalian ini adalah kerelaan orang yang dia walikan, bukan orang lain.

**Ringkasan**

Sesungguhnya menurut mazhab Hanafi tidak ada perwalian selain perwalian *mujbir*. Oleh sebab itu, menurut pendapat mereka tidak ada perwalian yang selain perwalian *mujbir*

yang membuat akad pernikahan bergantung kepadanya. Semua wali adalah wali *mujbir*.

**b. Jenis-jenis perwalian**

Perwalian menurut mazhab Maliki terbagi kepada dua bagian yakni khusus dan umum[313]

1. Perwalian khusus adalah yang dimiliki oleh orang-orang tertentu. Mereka itu ada enam orang, yaitu: bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak, kerabat *'ashabah*, orang yang memerdekakan, dan penguasa. Penyebab perwalian ini ada enam, yaitu: hubungan bapak, wewenang, *'ashabah*, kepemilikan, tanggungan, dan kekuasaan. Sedangkan perwalian akibat tanggungan adalah seorang laki-laki menanggung seorang perempuan yang kehilangan bapaknya dan yang keluarganya tidak ada. Maka dia asuh perempuan tersebut dalam jangka waktu khusus. Dia memiliki hak perwalian untuk mengawinkannya. Untuk dapat terciptanya hak perwalian ini, ditetapkan dua syarat:

   *Pertama,* dia tinggal bersama perempuan tersebut dalam waktu yang membuat dia mendapatkan kasih sayangnya dan rasa kasihannya yang biasa dan hakiki. Oleh karena itu, tidak perlu ditetapkan jangka waktu tertentu, seperti empat tahun, atau sepuluh tahun menurut pendapat yang paling zahir.

   *Kedua,* dia bukan seorang perempuan bangsawan. Yaitu perempuan yang memiliki kecantikan dan harta. Jika dia adalah seorang perempuan yang memiliki kecantikan saja, atau harta saja, maka dia dikawinkan oleh hakim. Sebagian ulama mazhab Maliki merajihkan bahwa perwalian tanggungan bersifat umum, mencakup perempuan bangsawan dan rakyat jelata.

2. Perwalian umum: dimiliki dengan satu sebab, yaitu Islam. Perwalian ini untuk semua orang Islam. Yang melaksanakannya adalah salah satu dari mereka dengan cara seorang perempuan minta diwakilkan kepada salah seorang Islam untuk melaksanakan akad perkawinannya. Syaratnya, dia tidak memiliki bapak atau orang yang diwasiatkan oleh bapaknya; dan dia adalah perempuan rakyat jelata bukan seorang perempuan bangsawan.

Perempuan rakyat jelata adalah perempuan yang tidak memiliki kecantikan, harta, nasab, kehormatan, dan keturunan. Orang yang tidak memiliki nasab adalah anak perempuan yang lahir hasil hubungan zina, atau syubhat, atau budak perempuan yang dimerdekakan. Kehormatan adalah akhlak yang mulia, seperti ilmu, kebijaksanaan, kesadaran, kedermawanan dan berbagai sifat yang terpuji lainnya.

Sah perkawinan yang dilakukan dengan perwalian umum bagi perempuan rakyat jelata, dengan adanya wali khusus yang bukan merupakan wali *mujbir*, seperti bapak dan anak paman yang laki-laki. Sebagaimana sah juga perkawinan seorang perempuan bangsawan dengan perwalian umum dengan adanya wali khusus yang bukan merupakan wali *mujbir*, jika suami telah menggaulinya. Persetubuhan ini berlangsung dalam jangka waktu yang panjang, sampai lahir anak, seperti masa tiga tahun. Sebagaimana halnya panjangnya masa perkawinan anak kecil perempuan yang tidak memiliki bapak, jika dia kawin dengan tanpa terpenuhinya semua atau sebagian syarat. Perwalian umum dibolehkan jika tidak ada perwalian khusus.

Perwalian *ijbar* menurut mazhab Maliki lahir akibat salah satu dari dua sebab ini, yaitu: keperawanan, dan kecil. Perwalian *ijbar* dilakukan terhadap perawan jika dia adalah seorang perempuan yang baligh, dan anak kecil jika dia adalah seorang janda, serta disunahkan untuk meminta izinnya. Perwalian *ijbar* menurut me-

313 *Al-Badaa'i'*: 2/247, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/406 dan halaman setelahnya.

reka dimiliki akibat salah satu dari ketiga sebab ini, kepemilikan seorang budak perempuan atau seorang budak laki-laki, bapak, orang yang diwasiatkan oleh bapak manakala bapak tidak ada.

Wali *ikhtiar* mencakup kerabat *'ashabah*, kemudian *maula* (orang yang memerdekakan seorang budak perempuan kemudian dia jadikan *'ashabah*-nya), kemudian *kafil* (orang yang menanggung), kemudian hakim.

Hubungan kekerabatan *'ashabah* seperti anak laki-laki, saudara laki-laki, kakek, paman, dan anak paman yang laki-laki, tidak dapat mengawinkan perempuan yang telah mencapai usia baligh kecuali dengan seizinnya. Seorang janda dimintakan izinnya dengan ucapan, sedangkan izin anak perempuan adalah diamnya.

Seperti itu juga halnya wali *ikhtiar*, harus mendapatkan izin dan kerelaan untuk mengawinkan perempuan yang telah mencapai usia baligh bukan yang masih kecil, baik perempuan yang baligh ini adalah perawan ataupun janda.

**Beberapa jenis perwalian menurut mazhab Syafi'i**

Perwalian terhadap seorang perempuan merupakan sebuah syarat mutlak bagi sahnya salah satu akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i.[314] Seorang perempuan tidak mengawini dirinya dengan izin walinya, atau perempuan yang lainnya dengan perwakilan, dan dia juga tidak bisa menerima perkawinan dari seseorang. Ada dua jenis perwalian yakni perwalian *ijbar* dan perwalian *ikhtiar*.

Perwalian *ijbar* adalah yang dimiliki oleh bapak, dan kakek ketika tidak ada bapak. Maka seorang bapak boleh mengawinkan anak perawan yang masih kecil atau besar tanpa seizinnya, dan disunahkan untuk meminta izinnya.

Pada anak perawan yang telah mencapai usia baligh dan berakal dalam meminta izin untuk mengawinkannya cukup dengan diamnya dalam pendapat yang paling sahih. Dalil mereka adalah hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthi,

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوْهَا.

*"Seorang janda lebih berhak atas dirinya sendiri dari pada walinya, dan yang mengawinkan anak perawan adalah bapaknya."*

Juga hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا، وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا.

*"Anak perawan dimintakan izinnya oleh bapaknya. Izinnya adalah diamnya."*

Hadits riwayat Muslim ini menjadikan permintaan izinnya sebagai sesuatu yang sunnah. Karena anak perawan sangat pemalu, manakala dia belum digauli oleh seorang laki-laki. Sedangkan perwalian *ikhtiar* dimiliki bagi semua wali *'ashabah* dalam mengawinkan seorang perempuan janda. Seorang wali tidak boleh mengawinkan seorang janda kecuali dengan izinnya. Jika si janda tersebut masih anak kecil, maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia baligh karena izin anak kecil tidak dianggap sehingga dia dilarang untuk dikawini sampai dia mencapai usia baligh.

Mengawinkan janda yang telah baligh harus dengan izin yang jelas dan tidak cukup sekadar diamnya saja. Berdasarkan hadits riwayat ad-Daruquthni yang tadi telah disebutkan serta hadits,

لاَ تَنْكِحُوا الأَيَامَى حَتَّى تَسْتَأْمِرُوْهُنَّ.

314 *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 198, dan halaman setelahnya, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/351-363, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/221-232, dan halaman setelahnya.

*"Jangan sampai janda dinikahkan sampai dimintakan izinnya."*[315]

Karena dia juga telah mengetahui maksud pernikahan, maka dia tidak boleh dipaksa, berbeda dengan anak perawan. Dalil izinnya yang bersifat terang-terangan adalah hadits,

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ.

*"Seorang wali tidak memiliki urusan dengan janda."*

Dia memberikan izin dengan lafal perwakilan boleh karena makna dalam kedua hadits ini adalah satu. Sesungguhnya perbedaan di antara anak perawan dan janda adalah pada hukum izin dan jenisnya. Anak perawan sunah untuk diminta izinnya, dan pemberian izinnya adalah diamnya. Sedangkan janda harus diminta izinnya dengan ungkapan pemberian izin yang jelas. Sedangkan orang perempuan yang gila dikawinkan oleh bapaknya, dan kakeknya ketika tidak ada bapaknya, sebelum dia mencapai usia baligh demi maslahatnya.

### Beberapa jenis perwalian menurut mazhab Hambali

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dengan adanya wali, menurut mazhab Hambali,[316] Syafi'i, dan Maliki. Maka jika seorang perempuan mengawinkan dirinya atau dia kawinkan orang lain, seperti anak perempuannya dan saudara perempuannya, atau seorang perempuan mewakilkan orang lain yang selain suaminya untuk mengawinkannya, walaupun dengan izin walinya dalam ketiga gambaran tadi, maka tidak sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syaratnya. Juga karena dia tidak dapat menjaga kehormata diri akibat kurangannya akal, dan mudah baginya untuk ditipu. Maka akad pernikahan tidak boleh diserahkan kepadanya. Seperti orang yang suka menghambur-hamburkan harta, maka tidak boleh diberikan tanggung jawab perwakilan, dan juga memberikan mandat perwakilan.

Jika hakim menetapkan sah akadnya, dan yang melaksanakan akad adalah hakim maka akad pernikahannya ini tidak batal, sebagaimana halnya akad pernikahan yang lain. Jika orang yang melindunginya menilai bahwa pernikahannya *fasid*, maka akadnya tidak batal; karena akad ini dilaksanakan dengan ijtihad, oleh karena itu hukumnya tidak bisa dibatalkan.

Perwalian *ijbar* dimiliki oleh bapak, orang yang dia wasiatkan, dan kemudian hakim, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Maliki. Hak perwalian ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali. Hal ini diterapkan dalam kondisi menikahkan anak kecil perempuan saja. Sedangkan perwalian *ikhtiar* dimiliki oleh semua wali manakala dia menikahkan seorang perempuan yang merdeka dan telah mencapai usia baligh, janda ataupun perawan dengan seizinnya.

Izin perawan adalah diamnya dan izin janda adalah berupa ucapan. Dengan dalil hadits riwayat Abu Hurairah secara marfu',

لاَ تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ أَنْ تَسْكُتَ.

*"Seorang janda jangan dinikahkan sampai dia dimintakan izinnya. Dan seorang anak perawan jangan dinikahkan sampai dia dimintakan persetujuannya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana cara mengetahui izinnya?" Beliau menjawab, "Jika dia diam."*[317]

---

315 *Mughnil Muhtaaj*: 3/147-150, *al-Muhadzdzab*: 2/35.

316 HR at-Tirmidzi, dia berkata hadits ini hasan sahih.

317 *Al-Mughni*: 6/456, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/46, dan halaman setelahnya.

Juga hadits,

اَلثَّيِّبُ تَعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صُمَاتُهَا.

*"Seorang janda mengungkapkan keinginan dirinya dan kerelaan anak perawan diketahui dengan diamnya."*[318]

Semua wali berhak mengawinkan anak perempuan yang berusia sembilan tahun ke atas dengan seizinnya. Dia memiliki izin yang benar dan dianggap berdasarkan hadits riwayat Aisyah,

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِيْنَ فَهِيَ امْرَأَةٌ.

*"Jika seorang anak perempuan mencapai usia sembilan tahun, maka dia telah menjadi seorang perempuan."*[319]

Juga diriwayatkan hadits secara *marfu* dari Ibnu Umar yang maknanya adalah "Dalam hukum orang perempuan." Karena dengan umur sembilan tahun dia bisa dinikahi dan membutuhkan pernikahan, maka dia serupa dengan perempuan yang telah baligh.

**Ringakasan**

Seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal dapat mengawinkan dirinya sendiri. Wali dapat mengawinkan anak laki-laki kecil, orang gila, dan orang idiot menurut kesepakatan para fuqaha, berdasarkan wewenang yang diberikan oleh syariat kepadanya.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai perkawinan seorang perempuan yang telah baligh dan berakal. Mazhab Hanafi berpendapat, dia berhak untuk mengawinkan dirinya sendiri. Sedangkan jumhur berpendapat, yang mengawinkannya adalah walinya. Akan tetapi, menurut mazhab Hambali harus dengan izinnya, baik perawan ataupun janda. Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i, harus dengan izinnya jika dia adalah seorang janda, dan tanpa seizinnya jika dia adalah perawan yang masih kecil ataupun sudah dewasa.

Wali *mujbir* menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali adalah; bapak, orang yang diberi wasiat oleh bapak, dan hakim. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i wali *mujbir* adalah bapak dan kakek saja ketika tidak ada bapak. Dalam mazhab Maliki dan Syafi'i disunahkan meminta izin anak perempuan yang masih perawan. Menurut mazhab Hambali, anak perempuan yang masih kecil tidak perlu dimintakan izinnya. Menurut mereka, hakim dan semua wali tidak memiliki hak untuk mengawinkan anak perempuan yang berumur kurang dari sembilan tahun.

**c. Pensyaratan adanya wali dalam akad pernikahan seorang perempuan**

Para fuqaha sebagaimana yang telah kita ketahui memiliki dua pendapat dalam terlaksananya perkawinan dengan pelaksanaan dari perempuan itu sendiri tanpa wali. Menurut mazhab Hanafi, sah akad perkawinan yang dilakukan oleh perempuan itu sendiri, tanpa ada wali. Sedangkan jumhur berpendapat, batal akad perkawinan yang dilakukan tanpa wali.[320]

Pendapat pertama, Abu Hanifah dan Abu Yusuf dalam sebuah riwayat berpendapat bahwa akad pernikahan seorang perempuan yang merdeka dan telah baligh tanpa kerelaan walinya dapat terlaksana. Oleh sebab itu, seorang perempuan yang telah baligh dapat melaksanakan sendiri akad perkawinannya, serta akad perkawinan perempuan yang lainnya. Akan tetapi, jika dia melaksanakan sendiri akad perkawi-

318 Muttafaq 'alaih
319 HR al-Atsram dan Ibnu Majah
320 HR Ahmad dengan sanadnya.

nannya, sedangkan dia memiliki wali *'ashabah*, maka disyaratkan bagi sah dan kelaziman akad perkawinannya agar si suami merupakan orang yang setara dengannya. Jangan sampai maharnya kurang dari standar mahar *mitli*.

Jika dia menikah dengan seorang yang tidak setara dengannya, walinya memiliki hak untuk menolak perkawinanan ini, dan qadhi membatalkan perkawinan ini. Kecuali jika walinya diam sampai dia melahirkan anak atau hamil yang kelihatan dengan jelas, maka wali tidak lagi memiliki hak untuk menolak dan menuntut perceraian, untuk menjaga perawatan anak yang dilahirkan atau sedang di kandung. Demikian juga agar jangan sampai si anak menjadi terlunta-lunta dengan perpisahan yang terjadi di antara kedua orang tuanya. Sesungguhnya keberadaan kedua orang tuanya secara bersama-sama untuk merawatnya lebih dapat membuat dia aman, tanpa ada syubhat.

Sedangkan yang difatwakan bahwa seorang perempuan jika kawin dengan seorang laki-laki yang tidak setara dengannya, maka akadnya menjadi *fasid*, walaupun wali merasa ridha setelah dilakukan akad, maka hal ini tidak mengubahnya menjadi sah. Dalil mereka adalah sebagaimana yang telah kami jelaskan,

*Pertama:* berdasarkan sebuah hadits,

اَلْأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ فِي إِذْنِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

*"Seorang perempuan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Seorang perawan dimintakan persetujuannya, dan diamnya adalah tanda persetujuannya."*

*Al-Ayyim* adalah seorang perempuan yang tidak memiliki suami, baik masih perawan maupun sudah janda. Oleh karenanya hadits ini menunjukkan bahwa seorang perempuan memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya.

*Kedua:* seorang perempuan memiliki kemampuan yang penuh untuk melaksanakan semua transaksi material yang berupa jual-beli, menyewa, menggadaikan dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dia memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri akad perkawinannya karena tindakan ini adalah hak murni miliknya.

Sedangkan pendapat kedua; pendapat jumhur menyatakan bahwa sesungguhnya akad pernikahan hanya sah bila dilaksanakan oleh wali. Dan seorang perempuan tidak memiliki hak untuk melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya atau orang lain. Dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain selain bapaknya untuk melaksanakan akad pernikahannya. Jika dia lakukan pernikahan sendiri meskipun dia adalah seorang perempuan yang *akil baligh* dan dewasa, maka tidak sah pernikahannya. Ini adalah pendapat mayoritas sahabat, seperti Ibnu Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Abu Hurairah, dan Aisyah r.a..

Pendapat ini juga didukung oleh Sa'id Ibnul Musayyab, Hasan, Umar bin Abdul Aziz, Jabir bin Zaid, ats-Tsauri, Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubramah, Ibnul Mubarak, Ubaidillah al-'Anbari, Ishak, dan Abu 'Ubaidah. Dalil mereka adalah,

Pertama, hadits riwayat Aisyah, Abu Musa, dan Ibnu Abbas,

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ.

*"Tidaklah sah pernikahan melainkan dengan izin seorang wali."*[321]

321 *Fathul Qadiir*: 2/391, dan halaman setelahnya, *Tabyiinul Haqaa'iq*: 2/98, dan halaman setelahnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/4-7, dan halaman setelahnya, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/353, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 198, *al-Muhadzdzab*: 2/35, *Mughnil Muhtaaj*: 3/147, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/49, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/449.

Juga hadits riwayat Aisyah,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، فَإِنِ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

*"Perempuan yang mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, dan batil. Jika dia digauli, maka dia berhak mendapatkan mahar akibat persetubuhan yang dilakukan kepadanya. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*[322]

Juga hadits riwayat Abu Hurairah,

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا.

*"Seorang perempuan tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri. Sesungguhnya perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri adalah seorang pezina."*[323]

*Kedua,* sesungguhnya perkawinan adalah sebuah akad yang krusial dan bersifat abadi, yang memiliki maksud yang banyak dalam membentuk keluarga, serta mewujudkan kestabilan dan perkara yang lainnya. Seorang laki-laki dengan pengalaman luas dalam perkara kehidupan yang dia miliki lebih memiliki kemampuan untuk menjaga maksud yang seperti ini. Sedangkan orang perempuan dengan pengalamannya yang terbatas, serta terpengaruh dengan kondisi yang bersifat temporal, maka demi kebaikannya, dia serahkan akad ini kepada walinya bukan dia laksanakan sendiri.

**d. Syarat-syarat wali**

Pada wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati oleh para fuqaha, yaitu:[324]

1. Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk, juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan, atau gangguan pada akal. Sedangkan budak, karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.
2. Adanya kesamaan agama antara orang yang mewalikan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang nonmuslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang nonmuslim. Maksudnya, menurut mazhab Hambali dan Hanafi, seorang kafir tidak mengawinkan perempuan muslimah, dan begitu juga sebaliknya. Mazhab Syafi'i dan yang lainnya berpendapat, orang kafir laki-laki dapat mengawinkan orang kafir perempuan, baik suami perempuan yang kafir tersebut orang kafir ataupun orang Islam. Mazhab Maliki berpendapat, orang kafir perempuan dapat mengawinkan perempuan Ahli Kitab dengan orang muslim.

Tidak ada hak perwalian bagi orang yang murtad terhadap salah seorang muslim atau orang kafir. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain."* **(at-Taubah: 71)**

---

322 HR Ahmad, dan para pemilik keempat kitab Sunan, *Nashbur Raayah*: 3/183, *Subulus Salaam*: 3/117.

323 HR Ahmad dan keempat imam kecuali an-Nasaa'i, hadits ini disahihkan oleh Abu 'Awanah, Ibnu Hibban, al-Hakim, Ibju Mu'ayyan dan yang lainnya dari para perawi hadits, *Nashbur Raayah*: 3/184, *Subulus Salaam*: 3/118).

324 HR ad-Daruquthni, dan dalam sanadnya terdapat keraguan, *Nashbur Raayah*: 3/188.

Juga firman-Nya,

*"Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain."* **(al-Anfaal: 73)**

Firman-Nya yang lain.,

*"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman."* **(an-Nisaa`: 141)**

Juga berdasarkan hadits,

اَلإِسْلاَمُ يَعْلُو وَلاَ يُعْلَى.

*"Agama Islam tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi di atasnya."*[325]

Sebab dalam pensyaratan adanya kesamaan agama adalah, adanya kesamaan sudut pandang dalam mewujudkan maslahat. Juga karena penetapan perwalian bagi orang kafir terhadap orang muslim dapat membuat orang kafir memandang secara hina orang muslim. Dikecualikan dari hal itu seorang imam atau wakilnya karena dia memiliki perwalian umum terhadap semua orang muslim. Undang-undang Syiria Pasal 22 telah membatasi syarat kesempurnaan kemampuan: "Disyaratkan bagi seorang wali adalah orang yang sudah baligh." Dan tidak disyaratkan kesamaan agama antara wali dengan orang yang dia walikan.

Ada juga syarat yang lain mengenai wali yang pensyaratannya diperselisihkan, yaitu:

1. **Laki-laki.** Menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi wali disyaratkan memiliki jenis kelamin laki-laki. Oleh sebab itu, tidak ada perwalian perkawinan bagi perempuan karena perempuan tidak memiliki perwalian terhadap dirinya sendiri, apalagi terhadap orang lain. Mazhab Hanafi berpendapat, laki-laki bukanlah syarat dalam penetapan perwalian. Seorang perempuan yang baligh dan berakal memiliki kekuasaan untuk mengawinkan orang yang diwakilkan oleh orang lain kepadanya, dengan cara perwalian atau perwakilan. Perselisihan ini bercabang dari perselisihan mereka mengenai masalah terlaksananya akad perkawinan dengan pelaksana perempuan.
2. **Adil.** Yaitu, kelurusan agama, dengan melaksanakan berbagai kewajiban agama. Serta mencegah berbagai dosa yang besar, seperti perbuatan zina, meminum khamar, durhaka kepada kedua orang tua, dan perbuatan lain yang sejenisnya, serta tidak bersikeras terhadap perbuatan dosa yang kecil. Ini adalah syarat menurut mazhab Syafi'i dalam salah satu pendapat mereka dan mazhab Hambali. Tidak ada perwalian bagi orang yang tidak adil yang merupakan orang fasik, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas,

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِشَاهِدَيْ عَدْلٍ وَوَلِيٍّ مُرْشِدٍ.

*"Tidak ada pernikahan tanpa adanya dua saksi yang adil, dan wali yang benar."*[326]

Karena ini adalah perwalian yang membutuhkan penelitian dan penilaian maslahat, maka hal ini tidak bisa diserahkan kepada orang yang fasik, seperti perwalian dalam hal harta.

Cukup keadilan yang bersifat zahir. Cukup baginya memiliki kondisi yang kecukupan; karena pensyaratan keadilan secara zahir dan batin adalah sesuatu yang

325 *Al-Badaa`i'*: 2/239, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/369, dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/154, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/55, dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/36.

326 HR ad-Daruquthni dalam kitab Sunan-Nya, juga ar-Ruyani dalam kitab Musnad-nya, dari 'Aidz bin Amrul Muzni secara marfu'. Hadits ini juga diriwayatkan oleh ath-Thabrani dalam al-Ausath, juga oleh al-Baihaqi dalam ad-Dalaa`il dari Umar, dan Aslam bin Sahl dalam Taarikh Ausath dari Mu'adz secara marfu'. Bukhari me-mu'allaq-kannya dalam kitab Shahih-nya, al-Maqaashidu al-Hasanah, hlm 58.

sulit dan berat, yang biasanya menyebabkan batalnya pernikahan. Dikecualikan dari syarat ini, penguasa yang mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki wali. Sama sekali tidak disyaratkan keadilannya akibat kebutuhan. Seorang tuan yang mengawinkan budak perempuannya tidak disyaratkan memiliki sifat adil, karena itu adalah tindakan pada budak perempuan miliknya, seperti menyewakan dan yang sejenisnya.

Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa keadilan bukanlah syarat dalam penetapan perwalian.Oleh sebab itu, misalnya bagi wali yang adil maupun yang fasik dapat mengawinkan anak perempuannya atau keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya karena kefasikannya tidak menghalangi adanya rasa kasihan yang dia miliki yang membuatnya menjaga maslahat kerabatnya juga karena hak perwalian bersifat umum. Dan tidak pernah ada yang meriwayatkan bahwa seorang wali pada masa Rasulullah saw. dan masa yang setelahnya dilarang untuk mengawinkan orang yang dia walikan akibat kefasikannya.

Pendapat ini adalah pendapat yang rajih karena hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *dha'if.* Karena orang yang benar bukan memiliki makna adil. Akan tetapi maksudnya adalah orang yang menunjukki orang lain ke arah maslahat. Orang yang fasik mampu untuk melakukan hal itu.

3. **Lurus.** Maksudnya di sini menurut mazhab Hambali adalah mengetahui kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukan menjaga harta; karena kelurusan pada setiap posisi sesuai dengan kapasitasnya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i maknanya adalah, tidak menghambur-hamburkan harta.

   Kelurusan adalah syarat untuk menetapkan hak perwalian menurut mazhab Syafii dalam satu pendapatnya dan mazhab Hambali; karena orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya karena sebab kebodohan, tidak bisa melaksanakan sendiri perkara perkawinannya. Jika orang yang bodoh tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya, boleh baginya untuk mengawinkan orang lain dalam pendapat mazhab Syafi'i yang kuat.

   Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, kelurusan dalam makna benar dalam menjalankan hartanya bukanlah syarat untuk ditetapkannya hak perwalian. Oleh sebab itu, orang yang bodoh dan dilarang untuk membelanjakan hartanya boleh melaksanakan perkawinan orang lain.

Akan tetapi, menurut Maliki, perkawinan yang dilaksanakan oleh orang bodoh yang memiliki pendapat harus dengan seizin orang yang dia walikan, dan walinya. Jika dia mengawinkan anak perempuannya dengan tanpa izin walinya, disunahkan bagi si wali untuk menilai maslahat dalam perkawinan ini. Jika pekawinan ini memiliki maslahat yang benar maka dia pertahankan dan jika tidak, maka dia tolak. Jika wali tidak mau menilai, dia terus laksanakan perkawinan ini. Mazhab Maliki menambahkan dua syarat yang lain, yaitu:

1. Wali tidak sedang melakukan ihram haji atau umrah, karena orang yang sedang berihram tidak boleh melaksanakan akad pernikahan.
2. Tidak melakukan pemaksaan. Oleh karena itu, tidak sah perkawinan dari orang yang dipaksa. Akan tetapi, syarat ini tidak terbatas hanya kepada wali yang melaksanakan akad nikah, akan tetapi syarat ini bersifat umum mencakup semua akad syar'iah. Dengan demikian, syarat wali dalam pandangan mereka ada tujuh, yaitu; laki-laki, merdeka, baligh, berakal, Islam dalam menjadi wali perempuan muslimah, tidak se-

dang berihram, dan tidak dipaksa. Sedangkan keadilan dan kelurusan tidak menjadi syarat menurut mereka.

Menurut mazhab Hambali dan Syafii, syarat ini juga ada tujuh, yaitu; merdeka, laki-laki, kesamaan agama antara wali dengan orang yang dia walikan, baligh, berakal, adil, dan lurus; yang menurut mazhab Hambali merupakan pengetahuan mengenai kesetaraan dan maslahat pernikahan, bukannya menjaga harta; karena kelurusan setiap orang sesuai dengan tingkatannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i maksudnya adalah tidak menghambur-hamburkan harta.

Menurut mazhab Hanafi syarat ini ada empat, yaitu: akal, baligh, merdeka, dan kesamaan agama. Keadilan dan kelurusann tidak menjadi syarat menurut mereka.

**e. Orang yang mempunyai hak perwalian dan urutan wali**

Mazhab Hanafi berpendapat[327] bahwa perwalian adalah perwalian *ijbar* saja. Hak perwalian ini hanya dimiliki oleh para kerabat *'ashabah* saja.[328] Oleh karena itu, hak perwalian adalah untuk orang yang memiliki hubungan yang paling dekat. Sebab ada riwayat dari Ali r.a. yang mengatakan, "Pernikahan dilakukan oleh wali *'ashabah*." Sebagaimana urutan yang berikut ini: hubungan anak, kemudian hubungan bapak, kemudian hubungan saudara, kemudian hubungan paman, kemudian hubungan memerdekakan, dan kemudian imam dan hakim. Maksudnya, yang terurai dalam urutan yang berikut ini:

1. Anak dan anaknya anak dan nasab di bawahnya.
2. Bapak dan kakek yang asli, dan nasab ke atasnya.
3. Saudara laki-laki sekandung, dan saudara laki-laki sebapak, serta anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan sebapak dan nasab ke bawahnya.
4. Paman sekandung, dan paman sebapak serta anak-anak laki-lakinya dan nasab ke bawahnya.
5. Kemudian setelah mereka itu orang yang memerdekakan, kemudian kerabat *'ashabah*nya secara nasab.

Kemudian penguasa atau wakilnya yang merupakan qadhi; karena dia adalah perwakilan kelompok umat Islam. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ.

*"Penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*

Berdasarkan hadits ini, ditetapkanlah Pasal 24 dari undang-undang negara Syiria yang berbunyi, "Qadhi adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."

Menurut pendapat yang kuat, orang yang diberikan wewenang tidak boleh mengawinkan anak laki-laki yang masih kecil, atau anak perempuan yang masih kecil, meskipun bapak telah mewasiatkannya untuk melakukan hal ini. Seorang qadhi tidak boleh mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan berdasarkan keputusannya sendiri, juga keputusan orang yang kesaksiannya untuk dirinya sendiri tidak bisa diterima.

Ini adalah yang tertuang dalam undang-undang Syiria Pasal 25. Jika seorang wali dari satu urutan mengawinkan dengan keberadaan wali yang memiliki urutan lebih tinggi darinya,

327 Imam Ahmad berkata, "Sesuatu yang paling benar dalam pendapat ini adalah perkataan Ibnu Abbas yang diriwayayatkan secara marfu, 'Tidak ada pernikahan kecuali dengan dua orang saksi yang adil. Dan perempuan mana saja yang dinikahkan oleh walinya dalam keadaan terpaksa, maka pernikahannya batil.'" Al-Barqani meriwayatkan atsar ini dengan sanadnya dari Jabir secara marfu', "Tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil."

328 *Al-Badaa'i'*: 2/240, dan halaman setelahnya, *Fathul Qadiir*: 2/405, 413, 416, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/429-431.

maka akad ini bergantung kepada pembolehan wali yang lebih dekat. Kecuali jika wali yang lebih dekat ini adalah anak kecil atau orang gila, sehingga mengakibatkan akad yang dilakukan oleh wali yang hubungannya lebih jauh menjadi terlaksana.

Undang-undang Syiria Pasal 22 ayat 2 menguraikan bahwa, "Jika ada dua orang wali yang sama dalam hubungan kekerabatannya, maka siapa saja di antara kedua orang ini boleh melaksanakan akad dengan segenap syaratnya."

Urutan wali dalam bentuk yang seperti ini berdasarkan pandangan Muhammad dan Abu Yusuf. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat, kerabat yang bukan *'ashabah* memiliki hak perwalian untuk mengawinkan manakala tidak ada kerabat *'ashabah*. Maksudnya, penetapan hak perwalian bagi orang yang memiliki hubungan kekerabatan.

Oleh karena itu, yang paling memiliki wewenang adalah orang yang hubungannya paling dekat. Jika tidak ada kerabat *'ashabah* maka hak perwalian diberikan kepada ibu, ibunya bapak, kemudian ibunya ibu. Jika dia sama sekali tidak memiliki ibu dan nenek, maka hak perwalian berpindah kepada keturunan, dengan syarat anak perempuan lebih diutamakan dari pada cucu perempuan dari anak laki-laki karena kedekatan hubungannya. Cucu perempuan dari anak laki-laki lebih didahulukan dibandingkan cucu perempuan dari anak perempuan karena kedekatan hubungannya. Kemudian kakek rahmi (tidak benar), yaitu bapaknya ibu, dan bapaknya nenek dari bapak. Kemudian, saudara perempuan. Kemudian paman dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak bapak. Kemudian, paman dari pihak ibu, kemudian bibi dari pihak ibu. Dan kemudian anak-anak mereka.

Jika tidak ada seorang pun sanak kerabat, maka hak perwalian berpindah kepada hakim yang sekarang disebut qadhi. Jika orang perempuan memiliki wali yang terdiri dari bapaknya dan anak laki-lakinya, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf yang menjadi wali dalam pernikahannya adalah anak laki-lakinya. Karena anak laki-laki lebih dekat hubungan *'ashabah*nya, dan tidak ada pertimbangan dengan besarnya rasa kasihan. Sedangkan Muhammad berpendapat, yang menjadi wali adalah bapaknya; karena dia memiliki rasa kasihan yang lebih besar dibandingkan anaknya.

Dengan hal ini, maka mazhab Hanafi menunjukkan perbedaan pendapatnya dengan mazhab yang lain dalam penetapan hak perwalian bagi para kerabat yang selain bapak dan kakek, dengan ditetapkankanya hak perwalian bagi anak laki-laki paman dalam Al-Qur'an, dalam firman-Nya,

*"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah, 'Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam Al-Qur'an (juga memfatwakan) tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka.'"* **(an-Nisaa`: 127)**

Sesungguhnya ayat ini diturunkan - sebagaimana yang dikatakan oleh sayyidah Aisyah - dalam perkara anak yatim perempuan yang berada dalam pengasuhan walinya. Lantas walinya tersebut ingin mengawinkannya, dan dia tidak berlaku adil mengenai maharnya. Wali yang digambarkan ini adalah anak paman dari pihak bapak (sepupu). Dengan demikian, hak perwalian ditetapkan bagi orang yang hubungannya lebih dekat kepadanya, seperti saudara laki-laki, dan paman dari pihak bapak. Serta berdasarkan keumuman perkataan Ali r.a., "Pernikahan dilakukan oleh *'ashabah*." Dan *'ashabah* adalah ungkapan umum yang mencakup bapak dan yang lainnya.

Mazhab Hanafi juga memiliki pendapat yang berbeda dengan mazhab yang lainnya dalam ketidaktetapan hak perwalian mengawinkan

bagi orang yang diberikan wasiat. Berdasarkan perkataan Ali r.a. yang tadi telah disebutkan, "Pernikahan dilakukan oleh *'ashabah*." Dan orang yang diberikan wasiat bukanlah kerabat *'ashabah*, maka tidak tetap hak perwalian untuknya.

Undang-undang negara Syiria pada Pasal 21 mengambil pendapat jumhur fuqaha dalam pembatasan hak perwalian kepada para kerabat *'ashabah*. Dan teks Pasal ini adalah, "Wali dalam perkawinan adalah *'ashabah* itu sendiri berdasarkan urutan warisan, dengan syarat dia merupakan kerabat mahram." Di sini kita perhatikan bahwa Pasal ini membatasi hak perwalian kepada kerabat *'ashabah* yang memiliki hubungan mahram, untuk mencegah anak laki-laki paman dari pihak bapak (saudara sepupu laki-laki) ikut campur dalam perkawinan anak perempuan pamannya dari pihak bapak (saudara sepupu perempuan).

**Pendapat mazhab Maliki mengenai urutan wali**

Mazhab Maliki berpendapat,[329] ada wali *ijbar*, dan wali bukan *ijbar*. Perwalian *ijbar* dimiliki oleh salah satu dari tiga orang yang berdasarkan urutan ini:

1. Tuan yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan. Dia dapat memaksa budak perempuannya atau budak laki-lakinya untuk kawin, dengan syarat perkawinan ini tidak mendatangkan keburukan kepada keduanya, seperti mengawini orang yang memiliki cacat, seperti penyakit lepra atau kusta. Jika demikian, maka si tuan tidak boleh memaksa budaknya, dan perkawinan ini dibatalkan walaupun telah lama berlangsung. Tuan lebih didahulukan dibandingkan bapak.
2. Bapak. Baik orang yang dewasa maupun orang yang bodoh yang memiliki pendapat. Maka dia boleh menikahkan orang perempuan yang masih perawan walaupun seorang perawan tua; yaitu perempuan yang telah mencapai umur enam puluh tahun lebih. Dia juga berhak untuk mengawinkan seorang anak perempuan yang masih perawan secara paksa, walaupun tanpa mahar *mitsli*, atau bukan dengan orang yang setara, misalnya orang yang kedudukan sosialnya lebih rendah darinya, atau orang yang penampilannya buruk.

Seorang bapak tidak boleh memaksa anak perempuannya jika dia telah menjadikannya sebagai seorang perempuan yang dewasa. Atau dia telah melepaskan kekangannya atasnya, sebab sudah bisa ber-*tasharruf* dengan baik. Atau dia tinggal di rumah suaminya selama satu tahun lebih setelah dia disetubuhi. Setelah itu dia menjadi janda dalam keadaan perawan. Maka sang bapak tidak memiliki hak untuk memaksa anaknya; kediamannya di rumah suaminya selama satu tahun menjadikan dia berada pada posisi janda.

Dalam kondisi demikian, sang bapak tidak memiliki hak untuk memaksa jika keperawanan anak perempuan hilang akibat pernikahan yang *fasid* yang membuatnya terhalang untuk dikenakan hukuman *hadd* akibat adanya syubhat. Jika hukuman *hadd* tidak dicegah darinya maka dia memiliki hak untuk memaksanya.

Seorang bapak berhak untuk memaksa anak perempuannya yang janda dan masih kecil, jika dia menjanda setelah suami menggaulinya. Karena tidak ada artinya janda dalam kondisi yang seperti ini dengan kemudaan umurnya. Sang bapak juga memiliki hak untuk memaksanya jika keperawanannya hilang akibat pebuatan zina, meskipun dilakukan secara berulang-

329 Mereka adalah orang laki-laki yang memiliki hubungan dengan kerabat mereka bukan hanya melalui orang perempuan saja.

ulang. Atau dia melahirkan anak akibat hubungan zina. Atau hilang keperawanannya dengan peristiwa yang datang mendadak, seperti benturan ataupun pukulan, atau terkena potongan kayu, dan berbagai hal lain yang sejenisnya.

Demikian juga sang bapak berhak untuk memaksa perempuan gila yang kegilaannya berkepanjangan, meskipun dia adalah seorang janda, atau dia telah melahirkan anak-anak. Sedangkan perempuan gila yang bisa sadar, ditunggu kesadarannya jika dia adalah seorang janda maka dia harus dikawinkan dengan keridhaannya. Sedangkan anak perawan dapat dipaksa, dan tidak menunggu kesadarannya.

3. Orang yang diberikan wasiat oleh bapak ketika bapak tiada dengan tiga syarat, yaitu:
   a. Bapak telah menentukan suami kepada orang yang dia wasiati, dengan berkata kepadanya, "Kawinkanlah dia dengan si Fulan." Atau dia perintahkan orang yang dia beri wewenang untuk memaksanya secara terang-terangan, misalnya: "Paksalah dia untuk kawin." Atau secara general, misalnya, "Kawinkanlah dia sebelum dia baligh dan setelahnya, atau kapan saja kamu kehendaki." Atau memberikan perintah untuk mengawinkannya tanpa menentukan suami untuknya, juga tanpa paksaan, seperti berkata kepadanya, "Kawinkanlah dia, atau nikahkanlah dia," atau, "Kawinkanlah dia dengan orang yang kamu sukai, atau orang yang kamu sukai."

      Atau dia berkata kepadanya, "Kamu adalah orang yang aku beri wasiat akan putriku, atau anak-anak perempuanku, atau atas sebagian putriku, atau sebagian mereka," maka dia berhak untuk memaksanya menurut pendapat yang paling *rajih*. Sedangkan jika dia berkata, "Kamu adalah orang yang aku berikan wewenang atas hartaku"maka menurut kesepakatan fuqaha, dia tidak memiliki hak untuk memaksa.
   b. Jangan sampai maharnya kurang dari mahar *mitsli*.
   c. Jangan sampai si suami adalah orang fasik.

**Ringkasan**

Sesungguhnya orang yang dapat memaksa pada masa sekarang ini adalah bapak dan orang yang dia berikan wasiat. Orang yang lain yang selain tuan, bapak, dan wali lain yang dia berikan wasiat tidak memiliki hak untuk memaksa kawin anak perawan, anak kecil, dan orang gila. Atau orang perempuan yang masih kecil, atau yang sudah besar. Kecuali dalam satu masalah, yaitu anak perawan yang masih kecil dan yatim, sang wali yang bukan wali *ijbar* boleh mengawinkannya dengan melakukan musyawarah kepada qadhi, jika ditakutkan kerusakan pada agamanya, karena orang yang buruk dan rusak dapat mendatanginya, akibat tidak ada orang yang menafkahinya, atau akibat rasa takut terhadap kehilangan hartanya dengan syarat dia telah mencapai usia sepuluh tahun.

Itu karena dia telah berada pada usia yang layak untuk digauli. Serta dengan syarat terbebasnya dia dari berbagai halangan syariat, seperti dia memiliki status sebagai seorang istri, atau dia tengah berada pada masa iddah suami yang lain. Juga dengan syarat rasa relanya untuk kawin dengan si suami, dan keadaan si suami sebagai orang yang setara dengannya dalam agama, kemerdekaan, dan kondisi. Demikian juga mahar yang diberikan kepada si istri adalah mahar *mitsli*.

Jika hilang salah satu syarat yang telah disebutkan ini, yaitu tidak ditakutkan kerusakan atasnya, atau kehilangan, atau dia belum men-

capai usia sepuluh tahun, maka perkawinannya dibatalkan, kecuali jika suaminya telah menggaulinya. Dan telah lewat waktu yang lama dari semenjak masa persetubuhannya, dan dia telah mencapai usia baligh.

Lamanya waktu adalah lewat masa tiga tahun setelah peristiwa persetubuhan dan baligh atau dengan kelahiran anak-anak sebanyak dua orang dari kelahiran yang berbeda. Dalil mazhab Maliki untuk menetapkan perwalian *ijbar* bagi bapak, tanpa wali yang lainnya, yaitu ijma' fuqaha bahwa seorang bapak memiliki hak untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dan masih kecil. Dengan dalil perkawinan yang dilakukan oleh Abu Bakar terhadap anak perempuannya, Aisyah, yang pada saat itu berusia enam atau tujuh tahun, kepada Nabi saw.. Sabda Rasulullah saw.,

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا

*"Anak perawan dimintakan persetujuannya oleh bapaknya."*

Permintaan persetujuannya hanya terbatas kepada bapak. Dalil mereka bahwa orang yang diberikan wasiat oleh bapak memiliki posisi yang sama dengan seperti bapak adalah, karena dia adalah perwakilan dari bapak. Seorang bapak boleh mewakilkan orang lain pada masa hidupnya, maka dia juga boleh memberikan wewenang kepada wakilnya setelah kematiannya. Sedangkan wali yang bukan *ijbar* atau perwalian *ikhtiar* dimiliki oleh anak, kemudian bapak secara langsung, kemudian saudara, kemudian kakek, kemudian paman, dalam bentuk yang berikut ini: Anak laki-laki dan anak laki-lakinya dan nasab ke bawahnya. Kemudian bapak, kemudian kakek yang merupakan bapaknya bapak. Di sini dia ditempatkan pada urutan yang keempat.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dia berada pada urutan yang kedua setelah bapak. Kemudian, paman dari pihak bapak, kemudian anak laki-laki paman dari pihak bapak. Dan paman yang sekandung harus didahulukan dari yang lainnya. Kemudian bapaknya kakek, kemudian paman sebapak, anak laki-lakinya, paman kakek, kemudian anak laki-lakinya.

Harus diutamakan orang yang lebih baik ketika terjadi persamaan dalam urutan. Jika ada dua orang yang sama dalam urutan dan keutamaan, seperti para saudara yang keseluruhannya adalah para ulama, maka hakim lebih diutamakan dari yang lainnya jika memang ada, jika di antara mereka tidak ada yang menjadi hakim, maka dilakukan pemilihan di antara mereka. Kemudian *maula* (tuan) yang paling tinggi kedudukannya, yaitu orang yang memerdekakan seorang budak perempuan, dan menjadikannya sebagai orang yang memiliki hubungan kerabat *'asahabah* dengannya.

Kemudian orang yang menjadi *kafil* seorang perempuan yang bukan kerabat *'ashabah*, yaitu orang yang mendidik anak perempuan ketika masih kecil sampai dia mencapai usia baligh, atau dia mencapai usia sepuluh tahun. Itu dengan dua syarat:

*Pertama*, dia harus menanggungnya dalam jangka waktu yang membuat dia biasanya mendapatkan kasih sayang dan rasa kasihan, tanpa menentukan waktu tertentu dalam pendapat yang paling zahir.

*Kedua*, anak perempuan tersebut merupakan anak perempuan rakyat jelata, bukannya seorang bangsawan, yaitu orang yang tidak memiliki harta, kecantikan, nasab, ataupun kehormatan, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Jika dia adalah perempuan bangsawan maka dia dikawinkan oleh qadhi. Kemudian hakim atau qadhi agama pada masa sekarang. Kemudian, semua orang muslim dengan hak perwalian umum, jika tidak ada seorang pun wali yang tadi telah disebutkan. Termasuk di antara mereka adalah paman dari

pihak ibu, kakek dari pihak ibu, dan saudara laki-laki seibu. Setiap muslim dapat mengawinkan seorang perempuan bangsawan atau perempuan rakyat jelata dengan izinnya dan kerelaannya. Allah SWT berfirman,

*"Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain."* **(at-Taubah: 71)**

Jika yang mengawinkan adalah kerabat yang lebih jauh dengan keberadaan kerabat yang lebih dekat,[330] maka perkawinan terlaksana. Anak laki-laki paman dari pihak bapak, maula, dan wakil wali, serta hakim dapat mengawinkan sendiri dirinya dengan perempuan yang dia walikan, dan menjadi kedua belah pihak dalam akad pernikahan tersebut. Setiap salah satu dari mereka menyaksikan keridhaan si perempuan untuk menghindari gugatannya dan pengingkarannya.

### Hasilnya

Sesungguhnya mazhab Maliki menyalahi mazhab yang lainnya dalam menjadikan kakek berada pada urutan yang keempat setelah saudara, bukannya pada urutan yang setelah bapak. Juga bahwa wali *mujbir* adalah bapak saja bukannya kakek. Dia juga berbeda dengan mereka dalam menetapkan hak perwalian dengan wasiat dan kafalah, dan perwalian akibat agama Islam. Para fuqaha sepakat dalam menetapkan hak perwalian akibat kepemilikan, serta bapak dan kerabat *'ashabah* yang selain anak-anak dan penguasa.

### Urutan perwalian menurut mazhab Syafi'i

Perwalian menurut mazhab Syafi'i terbagi menjadi dua; wali *mujbir* dan bukan *mujbir.*[331] Wali *mujbir* adalah salah satu dari ketiga orang ini; bapak, kakek dan nasab ke atasnya, serta tuan. Seorang bapak berhak mengawinkan anak perempuan yang masih perawan dan masih kecil ataupun sudah dewasa dengan tanpa izinnya,dan disunahkan meminta izinnya. Dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan janda kecuali dengan izinnya.

Jika janda tersebut masih kecil maka dia tidak dikawinkan sampai dia mencapai usia baligh. Kakek menempati posisi bapak ketika bapak tidak ada. Seorang tuan berhak mengawinkan budak perempuannya, baik budaknya tersebut masih perawan maupun sudah menjanda, masih kecil maupun sudah dewasa, orang yang berakal maupun orang gila. Karena perkawinan adalah akad yang dia miliki dalam posisinya sebagai seorang pemilik, bagaikan akad sewa.

Wali yang bukan *mujbir* yaitu bapak, kakek, dan orang lainnya yang tidak memiliki hubungan kerabat *'ashabah.* Urutan wali adalah dalam bentuk yang berikut ini: bapak, saudara, paman dari pihak bapak, kemudian orang yang memerdekakan, kemudian penguasa, maksudnya bapak, kemudian kakek yang merupakan bapaknya bapak, kemudian bapak kakek dan nasab ke atas, kemudian saudara laki-laki sekandung, kemudian saudara laki-laki sebapak, kemudian keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, kemudian keponakan laki-laki sebapak dan nasab di bawahnya, kemudian paman, kemudian seluruh kerabat *'ashabah* dari hubungan kerabat seperti dalam warisan. Kemudian, orang yang memerdekakan. Kemudian kerabat *'ashabahnya* dengan urutan warisan. Budak perempuan yang dimerdekakan dikawinkan oleh orang yang mengawinkan perempuan

---

330 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/353-364, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 199-200, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/221-227.

331 Yang dimaksud dengan orang yang lebih jauh adalah orang yang memiliki uturan lebih belakang. Sedangkan orang yang lebih dekat adalah orang yang memiliki urutan lebih depan, meskipun banyak arahnya. Maka hal itu mencakup yang mengawinkan adalah saudara laki-laki sebapak dengan adanya saudara laki-laki sekandung.

yang memerdekakannya selama orang yang memerdekakannya masih hidup.

Izin orang perempuan yang memerdekakan tidak dianggap dalam pendapat yang paling sahih. Jika orang perempuan yang memerdekakan meninggal dunia maka hak perwalian berpindah kepada orang yang memiliki hak perwalian kepadanya.

Kemudian, penguasa, berdasarkan hadits,

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

*"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*[332]

Hak perwalian tidak dimiliki oleh anak-anak. Oleh karena itu, seorang anak laki-laki tidak berhak mengawinkan ibunya meskipun ibunya memiliki hubungan anak dengannya. Berbeda dengan pendapat ketiga imam yang lain dan al-Muzni yang merupakan murid Syafi'i. Karena tidak ada kesatuan nasab antara anak dengan ibunya. Disamping itu, nasab ibu bersambung kepada bapaknya, sedangkan nasab seorang anak bersambung kepada bapaknya.

Jumhur fuqaha berdalil dengan sabda Rasulullah saw., "Manakala beliau ingin kawin dengan Ummu Salmah, maka beliau berkata kepada anaknya yang bernama Umar, *"Berdirilah kamu"*, maka dia kawinkan ibunya dengan Rasulullah."[333]

Mazhab Syafi'i menjawab dalil ini dengan beberapa buah jawaban. *Pertama,* pernikahan Rasulullah saw. tidak membutuhkan wali. Sesungguhnya beliau mengatakan hal itu kepadanya untuk menyenangkan hatinya.

*Kedua,* sesungguhnya Umar bin Abi Salmah dilahirkan di negara Habasyi pada tahun kedua hijrah, dan perkawinan Rasulullah saw. dengan Ummu Salamah terjadi pada tahun keempat hijriah.

*Ketiga,* dengan penilaian bahwa dia mengawinkan ibunya ketika dia telah mencapai usia baligh, maka dia kawinkan ibunya berdasarkan hubungan anak paman (keponakan) dari pihak bapak. Jika anak laki-laki tersebut adalah anak laki-laki paman dari pihak bapak, atau orang yang memerdekakan atau qadhi, maka dia dikawinkan dengan hubungan anak. Karena dia tidak dapat melaksanakan akad bukannya terhalang untuk melakukan perkawinan, maka jika didapatkan bersamanya sebab perwalian yang lain maka dia tidak terhalang untuk melakukan pernikahan.

**Hasilnya**

Sesungguhnya anak laki-laki tidak menjadi wali menurut mazhab Syafi'i, bertentangan dengan pendapat jumhur. Urutan wali menurut pendapat mazhab Hambali. Menurut mazhab Hambali perwalian terbagi kepada perwalian *mujbir* dan selain *mujbir.*[334] Wali *mujbir* adalah bapak, kemudian orang yang diwasiatkan oleh bapak setelah kematiannya, kemudian hakim ketika dibutuhkan. Wali yang selain *mujbir* adalah para kerabat *'ashabah,* yang paling berhak adalah yang paling dekat, dan kemudian yang paling dekat, seperti urutan warisan. Urutan wali adalah bapak, kemudian anak, kemudian saudara, kemudian paman, kemudian orang yang memerdekakan, kemudian kerabat *'ashabah*nya, dan kemudian penguasa. Dalam bentuk yang seperti ini:

1. Bapak. Yang merupakan orang yang paling berhak untuk mengawinkan seorang perempuan yang merdeka karena dia memiliki penilaian yang lebih sempurna dan

332 *Mughnil Muhtaaj:* 3/149-152, *al-Muhadzdzab:* 2/37, dan halaman setelahnya.

333 HR lima imam perawi, yaitu Ahmad dan keempat pengarang kitab Sunan, dari Aisyah, *Nailul Authar:* 6/118.

334 HR Ahmad dan an-Nasa'i dari Ummu Salmah. Dan diillatkan bahwa Umar yang disebutkan di dalam hadits ini manakala ibunya dikawini oleh Rasulullah saw. masih kecil. Pada saat itu dia berusia dua tahun, karena dia dilahirkan di Habasyi pada tahun kedua dari hijrah. Dan perkawinan Rasulullah saw. dengan ibunya terjadi ketika dia berumur empat tahun, *Nailul Authar:* 6/124.

lebih memiliki rasa kasihan.

2. Kakek yang merupakan bapaknya bapak dan nasab ke atasnya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk memiliki hak perwalian dibandingkan anak dan seluruh wali yang lain karena kakek memiliki hubungan kelahiran dan 'ashabah maka dia didahulukan dari anak laki-laki, sebagaimana halnya bapak.
3. Anak laki-laki dan anak laki-lakinya serta nasab ke bawanya. Dia lebih memiliki hak untuk mengawinkan ibunya, berdasarkan hadits Ummu Salmah yang tadi telah disebutkan.
4. Saudara laki-laki sekandung, karena dia adalah kerabat 'ashabah yang paling dekat setelah bapak dan anak laki-laki.
5. Saudara laki-laki sebapak, seperti saudara sekandung.
6. Anak-anak saudara laki-laki dan nasab ke bawahnya.
7. Paman dari pihak bapak, kemudian anak-anak mereka dan nasab ke bawahnya, kemudian paman bapak dari pihak bapak.
8. Orang yang memerdekakan. Kemudian orang yang hubungan kerabatnya paling dekat dengan orang yang memerdekakannya.
9. Penguasa. Tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama bahwa seorang penguasa memiliki hak perwalian untuk mengawinkan seorang perempuan ketika dia tidak memiliki wali, atau ketika wali menolak untuk mengawinkannya. Berdasarkan hadits riwayat Aisyah yang tadi telah disebutkan,

اَلسُّلْطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ

*"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*

Yang dimaksud dengan penguasa di sini adalah imam, hakim, atau orang yang diserahkan kepadanya hak perwalian.

**Ringkasan**

Sesungguhnya anak lebih didahulukan daripada bapak menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Bapak lebih didahulukan daripada anak menurut mazhab Hambali. Menurut pendapat mazhab Syafi'i, anak tidak memiliki hak perwalian.

**f. Orang-orang yang diwalikan atau orang yang berhak menjadi wali**

Hak perwalian menurut jumhur fuqaha yang selain mazhab Hanafi terbagi kepada perwalian *ijbar* dan perwalian ikhtiar sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Masing-masing dari keduanya memiliki jenis yang menetapkannya. Orang yang memiliki hak perwalian *ijbar* sebagaimana berikut ini:

1. Orang yang tidak memiliki kemampuan, atau kurang memiliki kemampuan, karena masih kecil, atau gila, atau idiot. Hak perwalian *ijbar* menurut jumhur fuqaha yang selain mazhab Hanafi dikenakan kepada anak kecil, orang gila, dan orang idiot, tanpa membedakan antara orang laki-laki dan orang perempuan, juga antara perawan dan janda.

   Kecuali mazhab Maliki yang mengecualikan orang yang memiliki kegilaan yang terputus-putus, maka ditunggu kesadarannya untuk dimintakan izinnya. Jika dia tersadar maka dia dikawinkan dengan keridhaannya. Jadi *illat* hak perwalian *ijbar* menurut mazhab Maliki karena disebabkan keperawanan atau kecilnya usianya. Mazhab Syafi' mengecualikan janda yang masih kecil.

   Oleh karena itu, tidak ada hak perwalian *ijbar* kepadanya karena *illat* ditetapkannya perwalian *ijbar* menurut mereka

hanyalah keperawanan saja, dan *illat* ini tidak terwujud pada janda yang masih kecil. Hukumnya adalah dia tidak kawin sampai dia mencapai usia baligh, dan walinya meminta izin kepadanya untuk mengawinkannya. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا.

*"Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Sedangkan seorang perawan dimintakan izin untuk mengawinkan dirinya, dan pemberian izinnya adalah diamnya."*

Pendapatmerekadapatdibantahbahwa yang dimaksud dengan janda di sini hanyalah perempuan yang telah mencapai usia baligh saja. Mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Maliki, bahwa *illat* perwalian *ijbar* adalah keperawanan atau usia muda. Oleh karena itu, seorang bapak dapat mengawinkan anak-anak perempuannya yang masih perawan walaupun setelah mencapai usia baligh, dengan tanpa izin mereka, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara marfu menurut periwayatan Abu Dawud,

اَلأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

*"Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Sedangkan anak perawan dimintakan izinnya, dan izinnya adalah diamnya."*

Manakala beliau membagi perempuan kepada dua bagian, dan beliau tetapkan hak untuk salah satu dari keduanya, hal ini menunjukkan penafian beliau terhadap hak yang lain yaitu perawan. Oleh karena itu, walinya adalah yang lebih memiliki hak terhadap anak perawan dibandingkan dirinya sendiri. Bapak juga berhak mengawinkan perempuan janda yang belum mencapai usia sembilan tahun, karena dia tidak berhak untuk dimintakan izin.

Hak ini tidak dimiliki oleh kakek dan semua wali yang lain. Sebagaimana semua wali yang selain bapak tidak memiliki hak untuk mengawinkan orang perempuan merdeka yang sudah dewasa dan baligh, baik janda maupun perawan, kecuali dengan izinnya berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah r.a. yang diriwayatkan secara *marfu'*,

لاَ تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ.

*"Seorang janda tidak dinikahkan sampai dia dimintakan persetujuannya. Dan seorang perawan tidak dinikahkan sampai dia dimintakan izinnya."*

Kecuali perempuan yang gila, maka semua wali berhak untuk mengawinkannya jika nampak darinya rasa ketertarikan kepada laki-laki akibat kebutuhannya, dan untuk menolak keburukan nafsu syahwat darinya, serta untuk menjaganya dari keburukan.

Mazhab Hanafi sepakat dengan mazhab Maliki dan Hambali dalam menetapkan hak perwalian untuk anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan, serta orang laki-laki gila dewasa dan perempuan gila yang sudah dewasa, anak yang kecil tersebut baik masih dalam keadaan perawan maupun sudah menjanda. Hak perwalian ini tidak ditetapkan kepada orang laki-laki yang sudah baligh dan berakal, juga tidak berlaku untuk perempuan yang telah mencapai

usia baligh. Karena *illat* hak perwalian *ijbar* menurut mereka adalah kecilnya usia dan perkara lain yang masuk ke dalam makna ini. Dan *illat* ini hanya dijumpai pada anak-anak kecil dan orang-orang gila.

2. Perawan yang telah akil baligh. Berlaku hak perwalian *ijbar* untuknya menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi. Karena *illat*-nya adalah keperawanan, berdasarkan pemahaman hadits,

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا.

*"Perempuan janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Dan seorang perawan dimintakan izinnya pada dirinya."*

Beliau menjadikan janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya. Demikian juga beliau tidak menjadikan perawan lebih berhak terhadap dirinya sendiri dari pada walinya seperti janda. Ini adalah yang dimaksud dengan perwalian ijbar itu sendiri. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, hak perwalian ini tidak ditetapkan untuknya, berdasarkan hadits,

وَالْبِكْرُ تَسْتَأْمَرُهَا فِي نَفْسِهَا.

*"Seorang perawan dimintakan persetujuan mengenai dirinya."*

Dalam salah satu riwayat,

وَالْبِكْرُ يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوْهَا.

*"Seorang perawan dimintakan persetujuannya oleh bapaknya."*

Makna *al-isti`mar* adalah meminta perintah darinya yang merupakan izin. Oleh karenanya, meminta izin kepadanya merupakan hal penting. Dan dia tidak sah dikawinkan melainkan dengan seizinnya. An-Nasa`i dan yang lainnya telah meriwayatkan hadits dari Aisyah, "Sesungguhnya ada seorang gadis yang telah digauli oleh suaminya. Lantas dia berkata, "Sesungguhnya bapakku mengawinkan aku dengan keponakannya demi mengangkat derajatnya. Dan aku kawin dalam keadaan terpaksa." Kemudian Aisyah berkata, "Duduklah kamu sampai Rasulullah saw. datang."

Ketika Rasulullah saw. datang, dan dia beritahukan kepada beliau hal tersebut. Maka beliau mengutus seseorang untuk memanggil bapaknya, dan beliau memanggil bapaknya. Lalu beliau serahkan perkara ini kepada perempuan tersebut. Lantas perempuan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, aku telah rela menerima apa yang dilakukan oleh bapakku. Akan tetapi, aku ingin agar para perempuan mengetahui bahwa para bapak tidak memiliki hak apa pun kepada mereka."[335] dan kelihatannya dia adalah seorang perawan.[336]

Hal ini menunjukkan bahwa anak perempuan yang masih perawan dan akil baligh hanya dapat dikawinkan dengan kerelaannya.

3. Janda yang telah akil baligh yang keperawanannya hilang dengan perkara yang datang mendadak, seperti akibat pukulan dan benturan dengan batang kayu, dan yang sejenisnya. Atau keperawanannya hilang dengan perbuatan zina atau perkosaan dalam pendapat masyhur mazhab Maliki. Maka wali mujbir (bapak atau orang yang dia berikan wasiat) berhak untuk mengawinkannya walaupun dia merupakan seorang perawan tua yang telah mencapai

335 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/52, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/456-460.
336 *Subulus Salaam*: 3/122, dan halaman setelahnya, *Nailul Awthar*: 6/127.

usia enam puluh tahun lebih; karena ditetapkannya hak perwalian adalah akibat ketidaktahuannya mengenai berbagai perkara dan maslahat perkawinan. Barangsiapa yang hilang keperawanannya dengan tanpa perkawinan yang sahih (benar), atau perkawinan yang *fasid* (rusak) yang mencegah hukuman *hadd* akibat adanya syubhat, masih buta dalam masalah ini maka dia masih dikenakan perwalian untuknya, sebagaimana halnya gadis perawan yang telah mencapai usia baligh.

Jumhur fuqaha tidak mengatakan tetapnya perwalian *ijbar* terhadap janda yang telah mencapai usia baligh. Atau pun sebab kehilangan keperawanannya yang selain jatuh dan yang lainnya. Mazhab Hanafi berpendapat, barangsiapa yang hilang keperawanannya akibat melompat ataupun haid, atau akibat luka, atau akibat ketuaan, sebenarnya masih perawan. Seseorang dianggap perawan dengan perpisahan yang terjadi akibat terpotongnya penis, atau impotensi suami, atau perceraian, atau kematian setelah terjadinya khalwat sebelum terjadinya persetubuhan. Perempuan yang disetubuhi dengan syubhat atau pernikahan yang *fasid* dianggap sebagai janda.

Barangsiapa yang melakukan perbuatan zina hanya satu kali, dan tidak diberikan hukuman hadd akibat perbuatan zina masuk ke dalam hukum perawan, izinnya cukup dengan diamnya. Mazhab Hambali berpendapat, janda adalah orang yang disetubuhi di bagian vaginanya bukan di anusnya, dengan penis, bukan dengan alat yang lainnya. Meskipun hubungan tersebut merupakan hubungan zina.

Mazhab Syafi'i berpendapat, janda adalah orang yang hilang keperawanannya, baik dengan persetubuhan yang halal seperti pernikahan, atau yang haram seperti zina atau akibat syubhat dalam keadaan tidur atau pun bagun. Tidak ada bekas bagi kehilangannya dengan tanpa persetubuhan yang dilakukan di vagina, seperti karena jatuh, beratnya haid, atau panjangnya masa keperawanannya yang membuatnya menjadi perawan tua, atau hilang dengan jari tangan dan yang sejenisnya dalam pendapat yang paling sahih, maka dalam kondisi yang seperti ini hukumnya adalah hukum perawan.

**Orang yang memiliki hak perwalian *ikhtiar***

Hak perwalian *ikhtiar* menurut mazhab Maliki ditetapkan kepada empat jenis, yang akan disebutkan dengan dikomparasikan dengan beberapa mazhab yang lain:

1. Sesungguhnya janda yang telah mencapai usia baligh yang hilang keperawanannya dengan perkawinan yang *sahih*, atau perkawinan yang *fasid*, meskipun telah disepakati kerusakannya telah membuat hukuman *hadd* tercegah akibat adanya syubhat, maka perempuan yang seperti ini menurut kesepakatan fuqaha tidak dikawinkan kecuali dengan kerelaannya dan izinnya. Berdasarkan jelasnya isi hadits yang tadi telah disebutkan,

   اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا.

   *"Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya."*

   Dalam satu riwayat disebutkan,

   اَلثَّيِّبُ تُشَاوَرُ.

   *"Janda diajak bermusyawarah."*

   Hal ini menunjukkan bahwa janda yang telah mencapai usia baligh tidak dikawinkan kecuali dengan kerelaannya.

2. Perawan yang telah mencapai usia baligh yang dibilang telah dewasa oleh bapaknya dan orang yang diberikan wasiat oleh bapaknya. Dengan menjadikannya dewasa atau dengan diangkatnya penghalang darinya akibat tindakan baik yang dia lakukan. Mazhab Hanafi sependapat dengan mazhab Maliki mengenai hak perwalian kepadanya. Karena perempuan yang telah akil baligh menurut Abu Hanifah dan Zufar tidak dikawinkan kecuali dengan keridhaannya, baik perawan maupun janda. Akan tetapi hak perwalian kepadanya menurut mazhab Hanafi adalah wilayah sunah dan *istihsan*. Mereka berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i dan Hambali dalam menyifati perwalian. Mereka menjadikan hak perwalian kepadanya sebagai hak perwalian *ijbar*.
3. Perawan yang telah akil baligh yang telah tinggal bersama suaminya selama satu tahun. Kemudian dia menjadi janda dalam keadaan perawan. Karena keberadaan seorang perempuan di rumah suaminya selama satu tahun menjadikannya berada pada posisi janda dalam menyempurnakan mahar. Dia juga menempati posisi yang seperti itu dalam masalah keridhaan dalam perkawinan.

   Pendapat mazhab Hanafi dan Maliki dalam masalah ini seperti kondisi yang lalu. Pendapat mereka bersebrangan dengan pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, karena mereka menjadikan hak perwalian kepadanya sebagai perwalian *ijbar*.
4. Anak yatim perempuan[337] yang masih kecil yang dikhawatirkan akan mendapatkan kerusakan dalam agamanya akibat dengan seringnya dia didatangi oleh orang-orang yang fasik atau dia sering mendatangi mereka. Atau karena kerusakan pada dunianya, seperti kehilangan harta atau akibat kefakiran serta minimnya nafkah untuknya.

   Oleh karena itu, wali selain bapak dan orang yang diberikan wasiat oleh si bapak berhak mengawinkannya jika dia telah mencapai usia sepuluh tahun, setelah dilakukan musyawarah dengan qadhi untuk menetapkan umurnya. Untuk menegaskan bahwa dia terbebas dari perkawinan dan iddah, serta berbagai penghalang syariat yang lainnya, untuk membuktikan rasa relanya terhadap sang suami bahwa dia setara dengannya dalam agama, kemerdekaan, dan kondisi sosial yang menjadi maharnya adalah mahar *mitsli* maka dia berikan izin kepada walinya untuk melakukan akad nikah. Dia tidak melaksanakan sendiri akad nikah dengan adanya wali yang lainnya.

### g. Bagaimana si perempuan memberikan izin kepada walinya untuk menikahkannya

Para fuqaha telah bersepakat tentang bagaimana cara mengeluarkan izin dan rasa ridha dari seorang perempuan untuk kawin yang sesuai dengan kondisinya, baik perawan maupun janda,[338] sebagai penerapan dari banyak hadits, di antaranya adalah,

اَلثَّيِّبُ تُعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا، وَالْبِكْرُ رِضَاهَا صُمَتُهَا.

---

337 Bisa jadi dia adalah anak perawan yang disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas. Bapaknya telah mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya, yaitu keponakannya. Dan nash hadits ini adalah, "Sesungguhnya seorang anak perempuan yang masih perawan datang menghadap Nabi saw., lalu dia memberitahukan beliau bahwa bapaknya mengawinkannya tanpa persetujuannya. Kemudian Rasulullah saw. memberikan pilihan kepadanya." Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, dan dia kritik hadits ini sebagai hadits mursal.

338 Perempuan yang tidak dapat dipaksa ketika dia masih kecil dan dalam keadaan yatim, seandainya dia memiliki bapak, maka dia pasti dapat dipaksa.

*"Seorang janda mengungkapkan keinginan dirinya sendiri. Sedangkan keridhaan seorang perawan adalah diamnya."*[339]

Termasuk di antaranya adalah hadits,

اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تَسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا صُمَاتُهَا.

*"Seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya. Sedangkan seorang perawan dimintakan izin mengenai dirinya, dan izinnya adalah diamnya."*[340]

Dalam satu riwayat Abu Dawud dan an-Nasa`i bagi hadits ini adalah,

لَيْسَ لِلْوَلِيِّ مَعَ الثَّيِّبِ أَمْرٌ، وَالْيَتِيْمَةُ تُسْتَأْمَرُ، وَصَمْتُهَا إِقْرَارُهَا.

*"Seorang wali tidak memiliki hak atas seorang janda. Seorang perempuan yatim perempuan dimintakan izinnya, dan diamnya adalah pengakuannya."*

Apakah izin adalah sesuatu yang wajib bagi wali yang selain *mujbir*, atau sesuatu yang sunnah bagi wali *mujbir*. Berdasarkan hal ini, jika seorang perempuan adalah seorang perawan, maka rasa ridhanya dia ungkapkan dengan cara diam[341] karena anak perawan biasanya merasa malu untuk mengungkap rasa ridhanya untuk kawin secara terang-terangan. Dia cukup tunjukkan rasa ridha dengan diamnya untuk menjaga rasa malunya. Menurut mazhab Maliki, disunahkan memberitahu kepadanya bahwa diamnya adalah tanda keridhaan dan izinnya. Karena dia tidak dikawinkan jika dia menolak, dengan berkata, "Aku tidak merasa ridha," atau "aku tidak mau kawin." Atau kalimat lain yang memiliki makna yang sama.

Perumpamaan diam adalah setiap perbuatan yang menunjukkan rasa ridha, seperti tertawa dengan bukan nada ejekan. Tersenyum dan menangis dengan tanpa suara, atau teriakan, atau memukul pipi. Jika senyuman atau tertawa dengan tujuan untuk mengejek, dan tangisan dengan teriakan atau pukulan pipi, tidak cukup dan tidak dianggap sebagai izin ataupun jawaban karena dia merasa tidak rela. Jika dia mengungkapkan rasa ridhanya secara terang-terangan setelah itu maka terlaksanalah akad pernikahan. Sedangkan jika seorang perempuan adalah seorang janda, maka rasa ridhanya tidak dapat diungkapkan kecuali dengan perkataan yang jelas, berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

اَلثَّيِّبُ تَعْرِبُ عَنْ نَفْسِهَا.

*"Seorang janda mengungkapkan mengenai keinginan dirinya."*

Maksudnya dia ungkapkan pendapatnya dan apa yang ada di dalam lubuk hatinya yang berupa rasa ridha atau penolakan. Tidak hanya cukup dengan diam karena pada asalnya jangan sampai dinisbahkan perkataan kepada orang yang diam, dan jangan sampai diam menjadi tanda keridhaannya, karena keridhaan adalah sesuatu yang alternatif di dalam dirinya. Hanya saja cukup dengan diam bagi perawan karena darurat karena biasanya dia merasa malu untuk mengungkapkan keinginannya untuk kawin. Yang diakui akibat darurat dinilai berdasarkan kadarnya. Tidak ada perkara yang darurat dalam hak seorang janda karena dia terbiasa disetubuhi laki-laki, maka biasanya dia tidak merasa malu untuk mengungkapkan rasa keridhaannya atau penolakannya, maka diamnya tidak cukup un-

339 *Al-Badaa`i*: 2/242, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/411-414, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/366, dan halaman setelahnya, Mughnil Muhtaaj: 2/150, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/47-48

340 HR al-Atsram dan Ibnu Majah

341 HR Jamaah kecuali Bukhari dari Ibnu Abbas, *Nailul Authar*: 6/120

tuk mengetahui izinnya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa janda sama halnya dengan perawan dalam enam perkara, yang tidak cukup hanya dengan diam. Akan tetapi, mesti ada izin dengan perkataan yang jelas seperti janda, dan mereka adalah:

1. Perawan yang dianggap dewasa oleh bapaknya dan orang yang diberikan wasiat olehnya dengan cara melepaskan larangan darinya dalam pembelanjaan keuangan, dan dia telah mencapai usia baligh, maka mesti ada izinnya yang berupa perkataan. Telah disebutkan bahwa tidak ada paksaan bagi bapaknya untuknya.
2. Anak perawan yang dilarang menikah oleh walinya. Maksudnya walinya mencegahnya untuk kawin dengan tanpa alasan. Dia melaporkan perkaranya kepada qadhi yang menjadi pelaksanan bagi perkawinannya, dan mesti ada izin dari si perempuan dengan perkataan.
3. Anak perawan yang disia-siakan yang tidak memiliki bapak dan orang yang diwasiatkan mengenainya, jika dia dikawinkan dengan mahar yang berupa suatu barang, sedangkan dia berasal dari kaum yang tidak dikawinkan dengan mahar yang berupa barang. Baik barang tersebut diberikan sebagai keseluruhan mas kawin maupun sebagian. Atau kaumnya mengawinkannya dengan barang tertentu. Walinya mengawinkannya dengan barang yang lainnya. Maka dia harus mengucapkannya dengan perkataan, "Aku merasa rela dengan mahar berupa barang tersebut."
4. Perawan meskipun dia orang yang dapat dipaksa jika dia dikawinkan dengan seorang budak. Maka harus diminta izinnya dengan perkataan karena seorang budak tidak setara dengan orang merdeka.
5. Perawan yang meskipun berhak untuk dipaksa, jika dikawinkan dengan orang laki-laki yang memiliki cacat yang mewajibkannya untuk menentukan pilihan, seperti orang yang terkena penyakit kusta, lepra, gila, dan impoten. Dia harus mengucapkan kerelaannya dengan ucapan, "Aku merasa rela dengannya."
6. Perawan yang tidak berhak untuk dipaksa yang dipaksa[342] oleh walinya yang bukan *mujbir*. Maka dia laksanakan akad pernikahan untuknya dengan tanpa seizinnya. Kemudian disampaikan kepadanya kabar perkawinannya, dan dia merasa ridha, maka perkawinannya sah. Mesti ada keridhaan dengan ucapan yang jelas. Bahkan jika dia memang telah merasa ridha dengan lamaran, maka bagaimanapun juga mesti ada izinnya untuk melakukan akad karena lamaran bukan sesuatu yang lazim, maka mesti ada izinnya di dalam akad pernikahan, dan ditetapkan maharnya.

Mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Maliki mengenai hal ini, mereka berkata, "Jika seorang perempuan yang izinnya diperhitungkan dikawinkan dengan tanpa izinnya, maka kami berkata, "Akad tersebut bergantung kepada pembolehannya, dan pembolehannya adalah dengan ucapan atau perkara yang menunjukkan keridhaannya dengan kerelaannya untuk melakukan persetubuhan, atau dengan menuntut mahar, dan nafkah.'"[343]

---

342 Mazhab Hanafi berpendapat, jika seorang perempuan melakukan perbuatan zina satu kali dan tidak terulang zinanya, dan dia juga tidak diberikan hukuman hadd akibat zinanya tersebut, maka secara hukum dia adalah seorang perawan. Maksudnya, cukup diamnya agar maslahatnya tidak terhambat. Dan syari' telah mensunahkan untuk menutupi perbuatan zina, maka secara syari'at dia adalah seorang perawan. Berbeda halnya jika perbuatan zinanya masyhur.

343 Syarat bagi sahnya perkawinan yang dilakukan dengan tanpa terlebih dahulu meminta izin si perempuan secara mutlak, baik perawan ataupun janda, juga terhadap si laki-laki ada enam:

**h. Penghalangan dari wali dan hukumnya**[344]

*Al-'adhal* adalah penghalangan yang dilakukan oleh wali perempuan yang telah mencapai akil baligh untuk mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya jika dia memintanya, dan jika masing-masing dari keduanya saling menginginkan. Allah SWT telah melarang semua wali untuk menolak keinginan perempuan yang dia walikan dengan firman-Nya,

*"Apabila kamu menalak istri-istrimu, lalu habis masa iddahnya, janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya."* **(al-Baqarah: 232)**

Ma'qal bin Yasaar berkata, "Aku mengawinkan seorang saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, lantas suaminya menceraikannya. Ketika telah habis masa iddahnya, laki-laki tersebut kembali datang untuk meminangnya. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Aku telah mengawinkanmu, mempersiapkan peralatan rumah tangga untukmu dan memuliakanmu, lantas kamu menceraikannya. Setelah itu kamu datang kembali untuk meminangnya. Tidak!, demi Allah, dia tidak akan kembali kepadamu untuk selama-lamanya.'"

Padahal saat itu saudara perempuannya ingin kembali kepadanya. Oleh sebab itu, Allah SWT menurunkan ayat ini, *"Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka."* Lantas aku berkata, "Sekarang aku akan melakukannya, wahai Rasulullah." Dia berkata, maka dia kawinkan saudara perempuannya dengannya.[345]

Seorang wali tidak berhak untuk menghalangi menurut mazhab Syafi'i, Hambali, Abu Yusuf dan Muhammad, akibat kurangnya mahar, atau karena maharnya bukan merupakan uang negara tersebut jika si perempuan merasa ridha dengannya. Tanpa mempedulikan apakah dia meminta kawin dengan mahar *mitsli* ataupun tanpa mahar *mitsli*, maka wali tidak boleh menghalanginya. Karena mahar adalah haknya semata-mata, dan pengganti yang khusus menjadi miliknya, maka para wali tidak berhak menolak untuknya mengenai mahar; dan karena jika dia tiadakan mahar setelah diwajibakan, yang membuat hilang keseluruhannya, apalagi hilangnya sebagiannya.

Mazhab Hanafi berpendapat, para wali berhak menghalangi seorang perempuan untuk kawin tanpa mahar mitsil; karena dapat mendatangkan rasa malu kepada mereka, dan dalam hal tersebut terdapat keburukan bagi kaum perempuan mereka akibat berkurangnya mahar mitsil mereka.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa penghalangan terwujud pada dua masalah, *pertama,* jika yang melamarnya adalah orang yang setara dengan si perempuan, dan dia merasa ridha dengannya, maka dia meminta untuk dikawinkan dengannya atau tidak. *Kedua,* jika dia minta dikawinkan dengan orang yang setara, dan walinya meminta agar dia kawin dengan orang yang setara lainnya.

Sedangkan mazhab Syafi'i dalam pendapatnya yang paling sahih membatasi penghalangan wali pada masalah yang pertama. Mereka berpendapat, jika telah ditetapkan orang yang setara untuk seorang perempuan, sedangkan si bapak menginginkan laki-laki yang lain, maka si bapak berhak untuk mengawinkannya dengan orang pilihannya. Namun, mazhab Hambali menambahkan gambaran yang lain bagi penghalangan wali, yaitu jika para pelamar ditolak karena sikap keras wali, akan tetapi secara zahir sesungguhnya tidak ada kehormatan bagi wali di sini; karena tidak berhak baginya untuk melakukan hal tersebut.

---

344 Pertama, keridhaan terjadi berdekatan dengan tempat akad, misalnya, dilakukan di masjid. Dan kabar tersebut sampai kepadanya pada saat itu juga, dan sebelum hari itu lewat.

345 Kedua, keridhaan diucapkan dengan perkataan, maka tidak cukup dengan hanya diam.

**Siapakah yang memiliki hak untuk menghalangi?**

a. Jika wali adalah seorang bapak yang berhak memaksa dan dia menolak untuk mengawinkan anak perempuannya yang berhak untuk dipaksa, maka dia tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi. Kecuali jika terwujud keburukan dengan penghalangan ini dan keburukan dapat dilihat dengan jelas. Seperti dia melarang si perempuan untuk kawin dengan tujuan untuk melayaninya. Atau untuk menginvestasikannya agar dia dapat menguasai gajinya dari pekerjaannya, dan dia merasa takut jika gajinya tersebut terputus manakala dia kawin.

   Sedangkan sikap penolakan terhadap lamaran orang yang setara dengannya, yang disetujui oleh anak perempuannya yang dapat dipaksa, tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi. Bahkan dia tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi akibat adanya haknya untuk menolak pinangan dengan alasan kesetaraan secara berulang-ulang. Tanpa memedulikan apakah orang yang melamar tersebut adalah satu orang maupun lebih karena rasa sayang dan rasa kasihan yang dimiliki oleh seorang bapak terhadap anak perempuannya dengan ketidaktahuan anak perempuan tersebut mengenai maslahat dirinya menyebabkan dia tidak mampu menolak lamaran orang yang melamarnya. Kecuali jika si wali dia mengetahui dari kondisi si perempuan atau kondisi si laki-laki suatu perkara yang membuatnya tidak setuju, atau yang membuat dia menolak.

   Imam Malik mencegah anak-anak perempuannya untuk kawin. Sedangkan anak-anak perempuannya tersebut diinginkan oleh orang-orang yang paling baik seperti Ibnul Musayyab. Mereka tidak bermaksud mendatangkan kerugian kepada anak-anak perempuan mereka. Salah seorang dari mereka tidak dianggap sebagai orang yang menghalangi. Menurut mazhab Maliki, orang yang sama posisinya dengan bapak adalah orang yang diberikan wasiat oleh bapak yang memiliki hak untuk memaksa. Dia tidak dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi, akibat penolakannya terhadap lamaran orang yang setara dengannya yang disetujui oleh si perempuan. Kecuali jika terwujud keburukan terhadap si perempuan. Ada yang mengatakan, sesungguhnya orang yang diberikan wasiat oleh bapak yang memiliki hak untuk memaksa dianggap sebagai orang yang meng halang-halangi dengan penolakannya terhadap lamaran pertama orang yang setara dengan anaknya.

b. Sedangkan wali selain *mujbir*, baik bapak maupun orang yang lainnya, dia dianggap sebagai orang yang menghalang-halangi dalam dua masalah yang lalu yang telah disebutkan oleh mazhab Maliki, dan dalam persoalan yang pertama menurut mazhab Syafi'i dan Hambali.

**Hukum menghalang-halangi**

Wali menjadi fasik dengan melakukan penghalang-halangan jika terjadi berulang-ulang; karena itu adalah perbuatan maksiat yang kecil. Jika wali menghalang-halangi, menurut Imam Ahmad hak perwalian berpindah kepada orang yang lebih jauh; karena dia terhalang kawin dari arah yang lebih dekat. Sehingga hak perwalian berpindah kepada yang lebih jauh, sebagaimana halnya jika dia gila. Karena dia menjadi fasik dengan penolakan -sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan- maka hak perwalian berpindah darinya, sebagaimana halnya jika dia meminum minuman keras. Jika semua wali menolak untuk mengawinkannya, maka dia dikawinkan oleh hakim.

Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i serta satu riwayat dari Ahmad berpendapat, jika wali menolak meskipun dia adalah wali *mujbir*, maka hak perwalian berpindah kepada penguasa, atau qadhi sekarang ini. Dan tidak berpindah kepada yang lebih jauh, berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

فَإِذَا اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

*"Jika mereka bertengkar, maka penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*

Juga karena dengan penolakan dia keluar dari keadaannya sebagai wali, dan dia menjadi orang yang zalim. Untuk menghilangkan kezaliman adalah dengan mewakilkannya kepada qadhi.

**i. Tidak adanya wali, ditahan atau hilang**

Para fuqaha memiliki tiga pendapat mengenai ketidakberadaan wali yaitu pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, pendapat mazhab Maliki, dan pendapat mazhab Syafi'i.[346] Pendapat mazhab Hanafi dan Hambali adalah, jika wali tidak ada secara terputus-putus, dan dia tidak wakilkan orang yang dapat mengawinkan, maka hak perwalian berpindah kepada kerabat *'ashabah* yang memiliki hubungan lebih jauh darinya. Jika bapak sudah tiada, kakek berhak mengawinkan seorang perempuan bukan hakim. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ.

*"Penguasa adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali."*

Orang perempuan ini memiliki wali karena hak perwalian membutuhkan penyelidikan dan penilaian maslahat, maka alangkah tidak bijaksananya menyerahkan hal ini kepada orang yang pendapatnya tidak memiliki manfaat. Maka dia serahkan penyelidikan kepada orang yang memiliki hubungan yang lebih jauh darinya. Dia lebih didahulukan daripada penguasa, sebagaimana halnya jika orang yang hubungan kerabatnya lebih dekat meninggal dunia.

Undang-undang negara Syiria Pasal 23 mengadopsi pendapat ini. Di sana diuraikan bahwa jika wali yang lebih dekat tidak ada, dan qadhi menilai bahwa dalam menunggu pendapatnya akan hilang maslahat dalam pernikahan, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang selanjutnya.

Menurut mazhab Hanafi orang yang ketidakberadaannya tidak bersifat berkepanjangan adalah orang yang berada di suatu negara yang hanya dapat dicapai oleh kafilah dalam jangka waktu setahun sekali saja. Pendapat ini dipilih oleh al-Qudwari. Ada juga yang mengatakan, yaitu jarak perjalanan yang paling minimal, maksudnya jarak untuk mengqashar shalat, yaitu berjarak 89 km. Karena tidak ada batasan bagi jarak yang paling maksimal. Ini adalah pilihan sebagian fuqaha *muta'akhkhirin*.

Mazhab Hambali sepakat dengan pendapat yang kedua. Maka ketidakberadaan tidak bersifat abadi di atas jarak pengqasharan shalat, maksudnya ganti, karena jarak yang kurang dari jarak ini berada pada hukum tidak melakukan perjalanan. Sedangkan pendapat mazhab Syafi'i adalah jika wali yang lebih dekat secara nasab tidak ada sampai masa dua periode, maksudnya jarak pengqasharan shalat, dan juga tidak ada wakilnya yang ada di negara tersebut, maka yang mengawinkannya adalah penguasa atau wakilnya. Maksudnya penguasa negaranya, bukan penguasa yang selain negaranya. Bukannya wali yang hubungannya lebih jauh dalam pendapat yang paling sahih; karena yang tidak ada adalah wali dan mengawinkan

346 Ketiga, jangan sampai perkawinan ditolak sebelum muncul keridhaan perempuan yang dipaksa. Jika dia tolak perkawinan, maka tidak sah keridhaan pada saat itu.

adalah hak milik si wali, maka jika dia tidak dapat memenuhinya, dia diwakili oleh hakim.

Jika perempuan tersebut berada dalam jarak kurang dari jarak pengqasharan shalat maka dia tidak dikawinkan kecuali dengan izinnya dalam pendapat yang paling sahih, karena jaraknya kurang dari jarak qashar. Oleh karena itu, perkawinan dilakukan dengan cara memberitahunya agar datang atau dia diwakili oleh orang lain sebagaimana halnya dia berada di tempat tersebut.

Sedangkan pendapat mazhab Maliki mengandung rincian berikut ini:

a. Jika yang tidak ada adalah wali *mujbir*, yaitu bapak dan orang yang dia berikan wasiat, maka bisa jadi kepergiannya berada di tempat yang dekat maupun jauh. Jika kepergiannya berada di tempat yang dekat, seperti tempat yang dapat didatangi dalam waktu sepuluh hari, maka perempuan tersebut yang berada dalam perwaliannya tidak dikawinkan sampai dia kembali. Jika memang nafkah untuknya mencukupi, dan tidak ditakutkan keburukan yang dapat menimpanya, dan jalan yang ditempuh aman, kalau tidak, maka yang mengawinkannya adalah qadhi.

   Jika kepergiannya dalam jarak yang jauh seperti yang memakan perjalanan selama tiga bulan lebih, seperti perjalanan yang dilakukan pada masa lalu ke negara afrika, maka jika dia dapat diharapkan kedatangannya, seperti orang yang melakukan perjalanan untuk berniaga atau karena suatu kebutuhan, maka perempuan tersebut tidak boleh dikawinkan sampai dia kembali.

   Jika dia adalah orang yang tidak dapat diharapkan kedatangannya, maka yang dapat mengawinknnya adalah qadhi bukan wali yang lain jika dia adalah perempuan yang sudah baligh, meskipun nafkahnya terus berlanjut dalam pendapat yang *rajih*. Izinnya adalah diamnya menurut pendapat yang benar. Jika dia belum mencapai usia baligh maka dia tidak dikawinkan selama tidak ditakutkan kerusakan untuknya. Jika ditakutkan kerusakannya, maka dia dikawinkan walaupun secara terpaksa menurut pendapat yang dipercaya, tanpa mempedulikan apakah dia telah mencapai usia baligh ataupun belum mencapai usia baligh. Meskipun kepergian wali dalam jarak yang dekat.

b. Jika yang tidak ada adalah wali yang selain *mujbir* seperti saudara laki-laki dan kakek.

Jika kepergiannya berada dalam jarak yang dekat, seperti jarak yang dapat ditempuh dalam jangka waktu tiga hari dari negara perempuan tersebut dan tempat lain yang seperti itu, dan dia meminta untuk dikawinkan dengan orang yang setara dengannya, dan dia buktikan ketidakberadaan si wali, jarak, tempat, dan kesetaraan si laki-laki yang dia klaim, maka yang mengawinkannya adalah hakim, bukannya wali yang memiliki hubungan yang lebih jauh; karena wali merupakan wakil orang yang tidak ada.

Jika ketidakberadaannya berada di tempat yang dapat ditempuh dalam jangka waktu kurang dari tiga hari, maka hakim mengutus orang kepadanya. Jika dia datang, atau dia wakilkan seseorang darinya, maka terpenuhi apa yang dia inginkan. Jika tidak, maka yang mengawinkannya adalah wali yang lebih jauh bukannya qadhi.

Jika ketidakberadaannya di jarak yang jauh, seperti di tempat yang memakan waktu lebih dari tiga hari untuk mencapainya, maka qadhi berhak untuk mengawinkannya; karena dia adalah wakil orang yang tidak ada. Jika wali yang mengawinkannya adalah wali yang jauh, maka sah perkawinannya dengan disertai kemakruhan. Ini jika orang yang tidak ada adalah

wakil yang diberikan wasiat. Jika dia memiliki wakil yang diberikan wasiat, maka wali tersebut yang melaksanakan perkawinan; karena dia didahulukan dari orang yang lainnya, karena dia berada dalam kondisi orang yang asli.

**• Ketidakberadaan akibat tertawan atau hilang**

Yang masyhur dari mazhab Maliki adalah, jika ketidakberadaan akibat tertawannya wali yang paling dekat, atau hilangnya dia, dan dia tidak diketahui tempatnya, serta tidak diketahui kabarnya, maka yang mengawinkannya adalah wali yang lebih jauh. Hak perwalian ini tidak berpindah kepada qadhi, tanpa membedakan antara wali *mujbir* dengan wali selain *mujbir* karena tertawan atau hilang berada dalam posisi mati. Mazhab Hambali juga berpendapat seperti itu, jika wali yang dekat ditahan atau ditawan dalam jarak yang dekat yang tidak mungkin didatangi, maka dia bagaikan orang yang berada dalam jarak yang jauh, maka hak perwalian berpindah kepada wali yang lebih jauh.

### *3. PEMBAHASAN KETIGA: PERWALIAN DI DALAM PERNIKAHAN*

Kekuasaan wakil didapatkan dari orang yang memberikan perwakilan kepadanya. Jadi tindakannya berlaku akibat perwakilan ini. Maka perwakilan adalah salah satu jenis perwalian, akibat berlakunya tindakan wakil terhadap orang yang dia wakili sebagaimana berlakunya tindakan wali terhadap orang yang dia walikan.

Di sini kita akan membahas beberapa perkara berikut ini, sahnya perwakilan dalam perkawinan. Sejauh mana wewenang seorang wakil. Hak-hak akad dalam perwakilan perkawinan. Terlaksananya akad perkawinan dengan pelaksaan yang dilakukan oleh satu orang.[347]

#### a. Hukum mewakilkan pernikahan

Mazhab Hanafi berpendapat, sah perwakilan dalam akad perkawinan dari seorang laki-laki dan perempuan, jika masing-masing dari keduanya memiliki kemampuan yang sempurna, maksudnya telah akil baligh dan merdeka. Karena menurut mereka seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam akad perkawinan. Sebagai aplikasi kaidah fikih yang berbunyi: "Setiap perkara yang boleh dilakukan oleh seseorang secara langsung untuk dirinya sendiri, maka dia boleh mewakilkan orang lain untuk melakukan hal tersebut, jika tindakan ini dapat diwakilkan."

Perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan atau tulisan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan. Meskipun alangkah baiknya jika si wakil mendatangkan saksi bagi akad perwakilan, untuk tindakan kewaspadaan akibat rasa khawatir terhadap pengingkaran manakala terjadi persengketaan.

Jumhur fuqaha, selain mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang yang selain walinya untuk mengawinkannya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali *mujbir* si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Sebagaimana dia berhak untuk mengawinkannya tanpa seizinnya. Karena tidak disyaratkan menentukan suami, maka boleh dilakukan perwakilan secara mutlak dan terikat. Yang terikat

347 Keempat, perempuan yang dipaksa berada di negara itu pada saat dia dipaksa, dan dia berikan keridhaan. Jika dia berada di negara yang lain, maka tidak sah.

adalah, perwakilan dalam mengawinkan laki-laki yang telah ditentukan. Sedangkan yang mutlak adalah perwakilan dalam mengawinkan orang yang dia ridhai atau yang dia kehendaki.

Wali mewakilkan orang laki-laki yang sepertinya, yang telah baligh, merdeka, beragama Islam, dan tidak tengah melakukan ihram ibadah haji atau umrah, serta bukan orang idiot.

Mazhab Maliki membolehkan suami mewakilkan orang yang memiliki salah satu penghalang perwalian yang selain penghalang ihram ibadah haji atau umrah, dan karena idiot. Dengan demikian, boleh baginya mewakilkan orang Nasrani, atau seorang budak, atau seorang perempuan, dan anak laki-laki yang sudah baligh untuk melaksanakan akad pernikahan perempuan yang dia walikan.

Sedangkan wali selain *mujbir*, menurut mazhab Syafi'i tidak boleh baginya untuk mewakilkan kepada orang lain kecuali dengan izin perempuan. Jika perempuan tersebut berkata kepadanya, "Wakilkanlah", maka dia dapat mewakilkan. Jika dia menolaknya, maka dia tidak boleh mewakilkan. Jika dia berkata kepadanya, "Kawinkanlah aku", maka dia berhak untuk mewakilkan menurut pendapat yang paling sahih karena dengan izin ini dia bertindak terhadap hak perwalian, jadi dia menyerupai orang yang diberikan wasiat dan orang yang diberikan tanggung jawab.

Kedua orang ini memiliki hak untuk mewakilkan dengan tanpa izin. Jika wali yang selain *mujbir* mewakilkan orang lain untuk melakukan pernikahan sebelum dia minta izin kepada perempuan, maka dalam pendapat yang sahih tidak sah. Karena dia tidak memiliki hak untuk mengawinkan perempuan itu dengan pelaksanaan dirinya sendiri, lalu bagaimana dia bisa mewakilkannya kepada orang lain?

Mazhab Hambali berpendapat, izin perempuan dalam memberikan perwakilan tidak dianggap dalam sahnya akad perwakilan, juga kehadiran dua orang saksi. Tanpa mempedulikan apakah orang yang dia wakilkan adalah bapak maupun orang lain; karena ini adalah izin dari wali untuk mengawinkan, maka tidak membutuhkan izin si perempuan, juga kepada kesaksian, seperti izin hakim. Akan tetapi, wakil memiliki apa yang dimiliki oleh orang yang memberikan hak perwakilan kepadanya. Jika dia adalah wakil wali *mujbir*, maka dia tidak perlu untuk meminta izin kepada perempuan. Jika dia wakil wali selain *mujbir*, maka dia membutuhkan izinnya dan persetujuannya karena dia adalah wakil. Ungkapan wakil wali dalam akad perkawinan sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafi'i adalah, dia berkata, "Aku kawinkan kamu dengan anak perempuan si Fulan." Dan wali berkata kepada si wakil suami, "Aku kawinkan anak perempuanku si Fulan", maka wakilnya berkata, "Aku terima nikahnya untuknya."

**b. Sejauh mana wewenang seorang wakil**

Wakil dalam perkawinan seperti wakil dalam semua akad. Oleh sebab itu, menurut mazhab Hanafi dia tidak berhak untuk memberikan perwakilan kepada orang lain; karena orang yang dia wakili merasa rela dengan pendapatnya bukan pendapat orang lain, kecuali jika orang yang dia wakili memberikan izin untuknya. Dengan cara dia wakilkan darinya orang yang dia kehendaki. Atau dia serahkan kepadanya perkara perkawinannya, maka pada saat itu, dia berhak untuk mewakilkannya.

Wewenang wakil menurut mazhab Hanafi terbatas sesuai dengan jenis perwakilan yang bersifat mutlak ataupun perwakilan yang bersifat terikat; karena wakil mendapatkan kekuasaannya dari orang yang dia wakili, maka dia hanya memiliki apa yang diwakilkan kepadanya. Tindakannya hanya berlaku pada apa yang diwakilkan kepadanya. Pada perkara yang lainnya, dia berada di luar arena. Terlaksananya tindakan bergantung kepada pembolehan orang

yang dia wakili, serta pembolehan yang akan datang seperti akad perwakilan yang sebelumnya telah dibicarakan.

1. Perwakilan yang bersifat terikat

   Yaitu, orang yang memberikan perwakilan dengan memberikan ikatan kepada wakil untuk mengawinkannya dengan beberapa sifat tertentu. Maka wakil terikat dengan ikatan yang ditetapkan oleh orang yang dia wakili. Dia tidak boleh menyalahi ikatan yang telah ditetapkan oleh orang yang dia wakili. Kecuali jika penyimpangan ini dilakukan demi kebaikan orang yang dia wakili. Dalam kondisi yang seperti ini, akad perkawinan terhadap orang yang dia wakili dapat terlaksana. Jika dia berpegang dengan ikatan, maka akad perkawinannya juga terlaksana. Jika dia menyalahi ikatan, maka menurut mazhab Hanafi dan Maliki terlaksananya akad bergantung kepada izin orang yang dia wakili, bahkan jika telah terjadi persetubuhan dengan perempuan tersebut, sedangkan orang yang dia wakili tidak mengetahui penyimpangan yang dia lakukan.

   Berdasarkan hal ini, jika dia diikat dengan nama perempuan tertentu, atau perempuan dari keluarga si fulan, dan dia laksanakan akad perkawinan dengannya, berarti akad perkawinan ini terlaksana. Sedangkan jika dia menyalahi ikatan yang telah ditentukan, dan dia kawinkan orang yang dia wakili dengan orang lain, berarti dia telah melakukan penyimpangan. Terlaksananya akad bergantung kepada pembolehan orang yang dia wakili. Jika dia membolehkan, maka akad terlaksana. Jika tidak maka batal akadnya; karena dengan penyimpangan, wakil menjadi orang yang campur tangan.

   Akad *fudhuli* (campur tangan orang lain) menurut mazhab Hanafi dan Maliki bergantung kepada pembolehan si pemilik perkara ini. Jika dia mengikatnya dengan mahar tertentu, dan dia kawinkan orang yang dia wakili dengan mahar tersebut, maka akad ini terlaksana bagi orang yang dia wakili. Jika dia melakukan penyimpangan, maka akad ini bergantung kepada pembolehan orang yang dia wakili. Kecuali jika penyimpangan ini dia lakukan demi kebaikan orang yang dia wakili, maka sah dan terlaksana akadnya. Misalnya dia berkata, "Kawinkanlah aku dengan mahar seribu" dan dia kawinkan orang yang dia wakili dengan mahar yang tidak mencapai seribu. Maka akad terlaksana tanpa ada pembolehan dari orang yang dia wakili.

   Barangsiapa yang memerintahkan seorang laki-laki untuk mengawinkannya dengan seorang perempuan, dan dia kawinkan orang yang dia wakilkan dengan dua orang perempuan dalam satu akad, maka dia tidak mesti menerima salah satu dari keduanya karena tidak ada kewajiban untuk menjalankannya akibat adanya penyimpangan. Juga tidak ada keharusan untuk menjalankan salah satu diantara keduanya yang tidak berdasarkan spesifikasi akibat ketidaktahuannya. Serta tidak ada keharusan untuk menentukan salah satu dari keduanya, karena tidak ada prioritas maka ditentukan perceraian.

2. Perwakilan yang bersifat mutlak, yaitu orang yang diwakili tidak menentukan perempuan tertentu, juga tidak memberikan sifat tertentu. Demikian juga tidak menentukan mahar tertentu. Para imam mazhab Hanafi saling berselisih pendapat mengenai hal ini. Abu Hanifah berpendapat bahwa wakil berhak mengawinkannya dengan perempuan yang mana saja, walaupun tidak setara dengannya, serta dengan mahar apapun. Kecuali jika tindakannya adalah objek

tuduhan kepadanya karena kaidah mengenai hal ini bagi mereka adalah "mutlak berjalan sesuai dengan kemutlakannya," maka dikembalikan kepada kemutlakan lafal dan tidak adanya tuduhan.

Jadi dia berhak untuk mengawinkannya dengan ukuran mahar *mitsli* atau lebih. Atau dia mengawinkannya dengan perempuan yang buta, lumpuh, atau memiliki cacat. Jika orang yang dia wakili adalah seorang perempuan, maka akadnya terlaksana manakala si suami adalah orang yang setara dengannya,[348] baik perkawinan dilakukan dengan mahar *mitsli*, ataupun kurang dari mahar *mitsli*. Baik si suami adalah orang normal maupun orang cacat, sebagai pelaksanaan bagi kemutlakan. Karena itu, Abu Hanifah menganggap ucapan dan lafal orang yang mewakili.

Abu Yusuf dan Muhammad serta mazhab yang lainnya menilai, bahwa wakil terikat dengan sesuatu yang sudah menjadi tradisi secara *istihsan* karena kemutlakan secara tradisi dan adat terikat dengan kesetaraan dan mahar yang biasa diberikan. Sesuatu yang dikenal berdasarkan tradisi bagaikan sesuatu yang disyaratkan. Jika dia dikawinkan dengan seorang perempuan yang setara dan sesuai dengannya, dan dia selamat dari cela. Dia dikawinkan orang yang dia wakili dengan mahar yang tidak mengandung tipuan, maka perkawinan ini terlaksana bagi orang yang dia wakili. Jika dia kawinkan orang yang dia wakili dengan seorang perempuan buta, tangannya putus, lumpuh, gila, ada lubang vaginanya terhalang oleh tulang, atau dengan mahar yang disertai dengan tipuan yang berat, maka menurut Abu Yusuf dan Muhammad dan mazhab Maliki, terlaksananya akad tergantung kepada pembolehan orang yang dia wakili, akibat penyimpangan sesuatu yang telah diketahui di antara manusia dalam akad perwakilan.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, akad ini tidak sah. Ini adalah pendapat yang *rajih* dan merupakan fatwa yang seharusnya diberikan oleh mazhab Hanafi. Pendapat ini adalah yang digunakan dalam kehakiman Mesir. Dengan hal ini jelas bahwa Abu Yusuf dan Muhammad menggunakan tradisi dan adat.

Akan tetapi, ada beberapa masalah yang disepakati oleh Abu Hanifah bersama kedua sahabatnya tersebut, yaitu:

a. Jika orang yang dia wakili adalah seorang perempuan, maka wakil harus mengawinkannya dengan orang yang setara dengannya karena seorang perempuan biasanya tidak ingin kawin kecuali dengan orang yang setara dengannya untuk maslahat dirinya. Agar jangan sampai dia mendapatkan pertentangan dari keluarganya.
b. Jika dia wakili orang laki-laki yang lain untuk mengawinkannya dengan seorang perempuan buta, maka dia kawinkan orang yang dia wakili dengan perempuan yang dapat melihat maka sesungguhnya akad ini terlaksana untuknya karena dia melakukan penyimpangan yang lebih baik dari apa yang ditetapkan oleh orang yang dia wakili.
c. Jika dia wakili orang laki-laki lain untuk mengawinkannya, dan dia kawinkan orang yang dia wakili dengan perempuan kecil yang belum dapat digauli, maka boleh menurut kesepakatan para fuqaha.

Jika perempuan kecil tersebut adalah anak perempuannya, atau keponakannya dari saudara laki-lakinya yang ada di bawah

[348] Kelima: jangan sampai wali mengakui paksaannya pada saat akad; dengan diam atau dia mengaku bahwa dia diberikan izin, jika dia akui, maka tidak sah akadnya.

perwaliannya, maka akad ini tidak terlaksana kepada orang yang dia wakili karena terwujudnya tuduhan yang mencegah terlaksananya akad, yaitu untuk mendapatkan maslahat untuknya.

Jika yang dia kawinkan adalah anak perempuan yang sudah besar dengan keridhaannya, maka tidak terlaksana akad menurut Abu Hanifah, akibat adanya tuduhan. Terlaksana menurut Abu Yusuf dan Muhammad karena dia tidak memiliki hak perwalian *ijbar* kepadanya.

Sedangkan jika si wakil mengawinkannya dengan saudara perempuannya yang sudah besar dengan keridhaannya, maka akad terlaksana dengan kesepakatan fuqaha, akibat tidak adanya tuduhan.

d. Jika dia ditunjuk menjadi wakil untuk mengawinkan orang yang dia wakili kepada si Fulanah atau si fulanah, maka dia kawinkan orang yang dia wakili dengan salah satu dari kedua orang perempuan tersebut, berarti telah terlaksana akad karena adanya pilihan dalam mewakilkan.

e. Jika dia menjadi wakil untuk mengawinkan orang yang dia wakili dengan seorang perempuan tanpa adanya penentuan, maka dia kawinkan orang yang dia wakili dengan dua orang perempuan dalam dua akad yang terpisah, maka terlaksana akad yang paling pertama, sedangkan akad yang kedua bergantung kepada pembolehan orang yang diwakilkan.

f. Jika seorang perempuan menunjuk seorang laki-laki sebagai wakilnya untuk mengawinkannya. Kemudian dia mengawinkan perempuan tersebut dengan dirinya sendiri, maka akad ini tidak terlaksana, kecuali dengan izin perempuan tersebut.

Begitu juga halnya, jika seorang laki-laki menunjuk wakil seorang perempuan untuk mengawinkannya. Kemudian perempuan tersebut mengawinkannya dengan dirinya sendiri, maka akad ini tidak terlaksana kecuali dengan seizinnya. Karena dalam kedua kondisi ini terdapat syubhat.

Begitu juga, tidak terlaksana akad menurut Abu Hanifah jika seorang wakil mengawinkan orang perempuan yang dia wakili dengan melalui bapaknya atau anak laki-lakinya akibat adanya syubhat dengan sebab hubungan anak. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad, akad ini terlaksana karena hubungan anak tidak menjadi objek syubhat menurut keduanya.

Mazhab Maliki menguraikan sebagian perselisihan pendapat dalam masalah ini, mereka berkata, "Jika seorang perempuan menunjuk walinya yang selain *mujbir* untuk mengawinkannya dengan orang yang dia cintai, maka dia harus menentukan suami sebelum dilakukan akad, akibat adanya perbedaan tujuan perempuan dalam pandangan laki-laki. Jika tidak ditentukan suami untuknya, maka akad bergantung kepada izinnya, baik dia kawinkan perempuan tersebut dengan dirinya, seperti anak laki-laki paman (saudara sepupu), kafil (orang yang menaggung), dan hakim. Atau dia kawinkan perempuan tersebut dengan orang lain, akibat adanya tujuan yang berbeda antara perempuan dengan laki-laki.

### c. Hak-hak akad di dalam perwakilan dalam pernikahan

Hak-hak akad adalah pekerjaan yang harus dipenuhi demi terlaksananya tujuan akad. Seperti menyerahkan, menerima, memenuhi, dan minta dipenuhi. Termasuk dari sesuatu yang disepakati oleh fuqaha adalah bahwa hak-hak akad perkawinan kembali kepada orang yang asli. Sedangkan wakil hanyalah sekedar utusan dan penyampaikan apa yang diinginkan oleh orang yang dia wakilkan. Maka hak-hak akad tidak kembali kepadanya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki hak untuk menuntut agar si perempuan segera digauli oleh suaminya. Juga

dia tidak berhak menuntut agar maharnya dipenuhi, beserta berbagai kewajiban suami yang lainnya, seperti nafkah, kecuali jika dia adalah seorang *kafil* (orang yang menanggung), sebagaimana yang tadi telah disebutkan.

Hal ini berbeda dengan jual-beli. Sesungguhnya hak-hak akad menurut jumhur yang selain mazhab Hambali kembali kepada wakil bukannya kepada orang yang dia wakili. Hukum utusan dalam akad perkawinan seperti hukum wakil. Berdasarkan hal ini, dia berhak menuntut agar istri segera diboyong oleh suaminya. Dia juga berhak menuntut suami agar segera memenuhi kewajiban mahar kepada istrinya. Yang menerima mahar adalah si istri, sedangkan si wakil tidak berhak untuk menerimanya kecuali dengan izin darinya secara terang-terangan atau secara isyarat.

Jika yang menerimanya adalah bapak atau kakek, dan si perempuan tidak memintanya, maka mènurut mazhab Hanafi, diamnya si perempuan adalah izin yang memberikan isyarat kepada bapak dan kakek untuk menerima. Maka sah penerimaannya, dan beban si suami terbebas dari kewajiban mahar. Berdasarkan apa yang biasa terjadi di antara manusia, yaitu yang menerima mahar anak-anak perempuan adalah para bapak mereka. Jika si perempuan adalah seorang janda maka mesti ada izin yang bersifat terang-terangan untuk menerima maharnya dengan tanpa ada akad perwakilan darinya. Jika si istri adalah seorang perempuan yang dewasa yang tidak berhak untuk dipaksa, walinya tidak memiliki hak untuk menerima maharnya kecuali dengan perwakilan yang bersifat terang-terangan darinya untuk menerimanya.

### d. Terkadang akad pernikahan terlaksana dengan satu orang berakad

Pada asalnya dalam akad ada dua orang yang melakukan akad. Akan tetapi, jumhur mazhab Hanafi yang selain Zufar membolehkan terlaksananya akad terkadang dengan hanya satu orang. Sebagaimana yang akan kami jelaskan berikut ini yang terjadi dalam lima kondisi, yaitu:[349]

*Pertama:* orang yang melaksanakan akad adalah orang itu sendiri yang juga berkapasitas sebagai wali bagi pihak yang lain. Maka anak laki-laki paman dari pihak bapak dapat mengawini anak perempuan pamannya (saudara sepupu) dari pihak bapak kepada dirinya sendiri; karena wakil dalam akad pernikahan adalah utusan dan penyampai maksud orang yang dia wakili, dan berbagai hak akad sama sekali tidak kembali kepadanya.

*Kedua,* orang yang melaksanakan akad adalah dia sendiri sekaligus juga sebagai wakil dari pihak yang lain. Sebagaimana halnya jika seorang perempuan menunjuknya sebagai wakil untuk mengawinkannya, maka si wakil berkata di depan para saksi, "Si Fulanah binti Fulan telah menunjuk aku sebagai wakil untuk aku kawinkan dia dengan diriku, maka saksikanlah bahwa aku telah mengawininya."

Hal ini berbeda dengan jika dia menunjuknya sebagai wakil untuk mengawinkannya dengan seorang laki-laki, maka dia kawinkan perempuan yang dia wakili tersebut kepada dirinya sendiri, atau melalui bapaknya, atau anak laki-lakinya menurut mazhab Hanafi, maka perkawinannya ini tidak sah; karena dia menipunya untuk mengawininya bukan mengawinkannya. Begitu juga halnya, jika seorang perempuannya menunjuknya untuk menjadi wakilnya dalam menjalankan perkaranya, atau dia berkata kepadanya, "Kawinkanlah diriku dengan orang yang kamu kehendaki," maka tidak sah jika dia mengawininya dengan dirinya sendiri.

---

349 Keenam: jangan sampai paksaan dilakukan kepada kedua pasangan secara bersama-sama; jika dilakukan kepada keduanya secara bersama-sama maka tidak sah, dan mesti dilakukan pembatalan. *Asy-Syarhush-Shaghiir*: 2/368, dan halaman setelahnya, *ad-Dasuuqi*: 2/228.

*Ketiga,* dia merupakan wali bagi kedua belah pihak. Misalnya, seorang kakek mengawinkan cucu perempuannya dari anak laki-lakinya kepada cucu laki-lakinya dari anak laki-lakinya yang lain. Misalnya, dia kawinkan anak perempuannya yang masih kecil kepada keponakannya yang masih kecil yang berada dalam perwaliannya.

*Keempat,* dia merupakan wakil bagi kedua belah pihak. Seperti dia ditunjuk menjadi wakil oleh seorang laki-laki dan perempuan dalam perkawinannya, maka dia berkata, "Aku kawinkah si Fulanah kepada si Fulan."

*Kelima,* dia merupakan wali dari satu pihak dan wakil dari pihak yang lain, misalnya, dia ditunjuk oleh seorang laki-laki sebagai wakilnya untuk mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil, maka dia dia kawini anak perempuan tersebut.

Sedangkan orang yang *fudhuli* (ikut campur) menurut mazhab Hanafi dan Muhammad tidak sah melakukan akad untuk kedua belah pihak, meskipun dia berbicara dengan dua pembicaraan, maksudnya dengan ucapan ijab dan qabul, dalam empat kondisi, yaitu dia adalah orang yang fudhuli dari dua belah pihak. Atau dia *fudhuli* dari satu pihak, dan asli dari pihak yang lain. Atau dia *fudhuli* dari satu sisi dan sebagai wali dari pihak yang lain. Atau fudhuli dari satu pihak dan wakil dari pihak yang lain. Misalnya, barangsiapa yang berkata, "Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku mengawini si Fulanah." Manakala berita ini disampaikan kepada perempuan yang dimaksud, dan si perempuan membolehkan, maka ini adalah sebuah akad yang batil. Sedangkan jika ada orang lain yang berkata, "Saksikanlah sesungguhnya aku telah mengawinkannya dengannya." Maka berita ini disampaikan kepada si perempuan, boleh.

Dalam keempat persoalan *fudhuli* ini tidak ada *qarinah* yang menunjukkan bahwa dia menempati posisi orang yang asli, dan bahwa dia memiliki hak untuk mengungkapkan ucapan akad. Ungkapan ucapan akadnya tidak menempati posisi kedua ungkapan kedua belah pihak. Dengan ungkapan akadnya, tidak terjadi apa-apa, selain hanya ungkapan ijab saja, yang merupakan satu bagian akad. Dan satu bagian akad tidak bergantung kepada apa yang ada di belakang majelis. Jadi terjadi ucapan qabul dari orang yang tidak ada tanpa menemukan ijab yang menyambutnya; karena ucapan ini menjadi sesuatu yang sia-sia.

Sedangkan pada persoalan yang pertama dalam kondisi perwalian atau perwakilan, tanda-tanda perkara yang mengiringinya telah menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan akad menempati posisi orang yang asli. Maka ungkapannya menempati ungkapan orang yang asli. Dan ungkapannya menjadi bermanfaat dalam makna ijab dan qabul.

Abu Yusuf membolehkan terlaksananya akad perkawinan dengan pelaksanaan dari satu orang yang mewakili kedua belah pihak dalam semua masalah ini. Jika seorang perempuan mengawinkan dirinya dengan orang yang sedang tidak ada, lalu berita ini kepada orang tersebut, dan dia membolehkannya, maka menurut pendapatnya boleh; karena tidak ada halangan bahwa ungkapan satu orang menempati posisi dua ungkapan. Seperti orang yang mengakui hukum perwakilan atau perwalian yang tetap pada saat akad. Akad yang dilakukan di belakang majelis akad bergantung kepada pembolehan orang yang memiliki perkara, dan tidak terlarang karena hak-hak akad perkawinan kembali kepada orang yang asli.

Jika berlangsung akad antara dua orang *fudhuli* atau antara satu orang fudhuli dan satu orang asli, maka boleh menurut kesepakatan mazhab Hanafi, dan bergantung kepada pembolehan orang yang tidak ada; karena ungkapan setiap satu orang dari mereka menempati posisi ungkapan orang yang asli. Karena secara

hakikatnya orang yang melakukan akad adalah berbilang. Jadi akad yang terjadi di antara orang-orang yang *fudhuli* merupakan akad yang sempurna akibat adanya ijab dan qabul.

Akad yang sempurna bergantung kepada perkara yang ada di belakang majelis akad. Orang yang *fudhuli* sebelum mendapatkan izin tidak memiliki hak untuk menggagalkan pernikahan. Berbeda halnya dengan jual-beli karena dalam jual-beli hak-hak akad kembali kepadanya. Sedangkan dalam pernikahan hak-hak akad kembali kepada orang yang dilaksanakan akad untuknya.

Zufar, Syafi'i, dan jumhur fuqaha memutuskan bahwa akad perkawinan tidak boleh dilakukan dengan hanya satu orang pelaksana; karena tidak dapat digambarkan jika satu orang dapat menjadi orang yang dimiliki dan memiliki. Akan tetapi, Syafi'i mengecualikan persoalan wali, seperti kakek yang mengawinkan cucu perempuan dari anak laki-lakinya kepada cucu laki-laki dari anak laki-lakinya yang lain. Hal ini boleh untuk darurat dan tidak ada darurat dalam hak wakil dan dalam kondisi yang lainnya.

Mazhab Maliki membolehkan anak laki-laki paman, wakil wali, dan hakim untuk mengawini seorang perempuan kepada dirinya sendiri. Dan dia laksanakan sendiri kedua belah pihak akad. Hendaknya disaksikan keridhaan si perempuan oleh setiap satu orang dari mereka, karena khawatir terhadap gugatan yang akan dia ajukan. Dengan syarat ditentukan untuknya bahwa dia yang akan menjadi suaminya. Maka dia menerima dengan ucapan jika dia adalah seorang janda, dan enam atau tujuh jenis perawan yang memiliki hukum yang sama dengan janda yang tadi telah disebutkan. Atau dengan diam jika dia adalah seorang perawan, yang bukan merupakan ketujuh jenis perawan yang tadi telah disebutkan.

Akad perkawinan berlangsung sempurna dengan perkataan si laki-laki, "Aku kawinkan kamu dengan mahar begini," dan si perempuan merasa ridha dengan mahar tersebut. Dan rasa keridhan si perempuan terhadap akad mesti disaksikan, walaupun setelah si laki-laki melakukan akad untuk dirinya setelah si perempuan mengakui akad tersebut. Setelah itu tidak diperlukan ucapan si laki-laki, "Aku menerima pernikahanmu dengan diriku" karena ucapannya, "Aku kawinkan kamu," di dalamnya mengandung ucapan qabul.

## E. KESETARAAN (KAFA'AH) DALAM PERNIKAHAN

Maknanya dan pendapat para fuqaha dalam mensyaratkannya, jenis syarat kafa`ah, pemilik hak dalam kafa`ah, orang yang pihaknya menuntut adanya kafa`ah, apa yang di dalamnya terdapat kafa`ah, atau sifat-sifat kafa`ah. Persoalan kafa`ah ini dibahas di dalam lima pembahasan:

### 1. *PEMBAHASAN PERTAMA: MAKNA KESETARAAN (KAFA`AH) DAN PENDAPAT PARA ULAMA MENGENAI PENSYARATANNYA*

Makna kafa`ah menurut bahasa adalah sama dan setara. Dikatakan, si fulan setara dengan si fulan, maksudnya sebanding. Di antaranya adalah sabda Rasulullah saw.,

اَلْمُسْلِمُوْنَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ.

*"Darah orang-orang Islam setara."*[350]

Maksudnya, sebanding. Maka darah orang yang rendah mereka sama dengan darah orang yang tinggi. Di antaranya juga firman Allah SWT, *"Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."* **(al-Ikhlas: 4)** Maksudnya, tidak ada bandingannya. Dalam istilah fuqaha, penyetara-

350 *Al-Mughni*: 6/476

an di antara suami-istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara yang khusus. Menurut mazhab Maliki kesetaraan adalah dalam agama dan kondisi (maksudnya keselamatan dari cacat yang membuatnya memiliki pilihan). Menurut jumhur fuqaha adalah agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Dan ditambahkan oleh mazhab Hanafi dan Hambali dengan kemakmuran dari segi uang.[351] Yang dituju dari hal ini adalah terwujudnya persamaan dalam perkara sosial demi memenuhi kestabilan dalam kehidupan suami-istri. Serta mewujudkan kebahagiaan di antara suami istri. Yang tidak membuat malu si perempuan atau walinya dengan perkawinan sesuai dengan tradisi.

Ada dua pendapat fuqaha dalam pensyaratan kafa`ah.[352]

*Pendapat Pertama,* sebagian dari mereka, seperti ats-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi menilai bahwa sesungguhnya kafa`ah sebenarnya bukan suatu syarat. Bukannya syarat sahnya perkawinan, juga bukan syarat kelaziman. Maka perkawinan sah dan lazim, tanpa memperdulikan apakah si suami setara dengan si istri maupun tidak. Mereka berdalil dengan dalil berikut ini,

1. Sabda Rasulullah saw.,

اَلنَّاسُ سَوَاسِيَةٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ، لاَ فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ، إِنَّمَا الْفَضْلُ بِالتَّقْوَى.

*"Semua manusia sama bagaikan gigi sisir, maka orang Arab tidak lebih utama dibandingkan orang asing. Sesungguhnya keutamaan adalah dengan ketakwaan."*[353]

Hadits ini menunjukkan persamaan mutlak, serta tidak disyaratkan adanya kesetaraan. Juga menjadi dalilnya adalah firman Allah SWT,

*"Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu."* **(al-Hujuraat: 13)**

Juga firman-Nya,

*"Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air."* **(al-Furqaan: 54)**

Juga hadits,

لَيْسَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ فَضْلٌ إِلاَّ بِالتَّقْوَى.

*"Orang Arab tidak lebih utama daripada orang asing kecuali dengan ketakwaan."*[354]

Dalil ini dijawab, manusia sama dalam hak-hak dan kewajiban. Mereka tidak saling lebih utama kecuali dengan ketakwaan. Sedangkan apa yang selain ketakwaan yang berdasarkan penilaian kepribadian yang berlandaskan tradisi dan adat manusia, maka pasti manusia saling memiliki perbedaan. Ada perbedaan dalam sisi rejeki dan kekayaan, Allah berfirman,

*"Dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki."* **(an-Nahl: 71)**

Ada juga kelebihan dalam ilmu yang menyebabkan timbulnya pemuliaan, Allah SWT berfirman,

*"Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."* **(al-Mujaadilah: 11)**

---

351 *Al-Badaa`i'*: 2/248, *asy-Syarhul Kabiir Ma'a ad-Dasuuqi*: 2/232, *Mughnil Muhtaaj*: 3/153, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/476, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/50, 57

352 HR Bukhari

353 *Fathul Qadiir*: 2/415, dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/157, *al-Mughni*: 6/478, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/57, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 200.

354 *Fathul Qadiir*: 2/433, *Tabyiinul Haqaa`iq*: 2/132-135, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/372, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/231-232, *Mughnil Muhtaaj*: 3/157, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/462, dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/38.

Manusia masih terus mengalami perbedaan dalam kondisi sosial dan posisi sosial mereka yang merupakan fitrah manusia. Syariat tidak bertabrakan dengan fitrah, tradisi, dan adat yang tidak bertentangan dengan asal dan prinsip agama. Hadits yang telah disebutkan, sesungguhnya Bilal r.a. melamar seorang perempuan dari kaum Anshar, dan mereka merasa enggan untuk mengawinkan si perempuan tersebut dengannya. Kemudian Rasulullah saw. bersabda,

قُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوْنِي.

*"Katakanlah kepada mereka, 'Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kalian untuk mengawinkan aku.'"*

Rasulullah saw. memerintahkan mereka untuk melakukan perkawinan manakala tidak ada kesetaraan. Seandainya kesetaraan adalah sesuatu yang diperhitungkan maka beliau pasti tidak memerintahkan karena kawin dengan orang yang tidak setara bukanlah sesuatu yang diperintahkan.

Hadits ini dikuatkan bahwa Salim bekas budak seorang perempuan dari kaum Anshar dikawinkan oleh Abu Hudzaifah dengan keponakan perempuannya dari saudara laki-lakinya, yang bernama Hind bintil Walid bin 'Utbah bin Rabi'ah.[355] Begitu juga, Nabi saw. memerintahkan seorang perempuan Quraisy yang bernama Fatimah saudara perempuan adh-Dhahhak bin Qais yang merupakan kelompok perempuan yang pertama ikut hijrah untuk kawin dengan Usamah dengan ucapan,

انْكِحِي أُسَامَةَ.

*"Nikahilah Usamah."*[356]

Ad-Daruquthni meriwayatkan bahwa sesungguhnya saudara perempuan Abdurrahman bin Auf dikawini oleh Bilal. Yang menjadi dalilnya adalah, "Sesungguhnya Abu Hind membekam Nabi saw. di al-Yafukh, maka Nabi saw. bersabda,

يَا بَنِي بَيَاضَةَ، أَنْكِحُوْا أَبَا هِنْدٍ، وَانْكِحُوْا إِلَيْهِ.

*"Wahai bani Bayadhah, nikahilah Abu Hind, dan nikahkanlah mereka kepadanya."*[357]

Hadits-hadits yang menentangnya dijawab dengan hadits lain yang menuntut kafa`ah, maka hadits-hadits ini menunjukkan kafa`ah adalah sesuatu yang sunah dan lebih baik. Kesetaraan antara orang Arab dengan yang lainnya hanya pada hukum akhirat. Sedangkan dalam perkara dunia, maka telah nampak keutamaan orang arab terhadap orang asing dalam banyak hukum dunia.

2. Semua darah sama dalam perkara pidana. Orang bangsawan dihukum qisas yang berupa dibunuh akibat membunuh orang biasa dan orang yang berilmu dibunuh akibat membunuh orang yang bodoh. Oleh sebab itu, ketidaksetaraan dalam perkawinan diqiaskan dengannya. Jika kesetaraan tidak

355 Perbedaan di antara laki-laki dan perempuan adalah, sesungguhnya perempuan merasa terhina dengan orang laki-laki yang tidak setara dengannya, maka kemutlakannya dalam hal ini terikat, berbeda halnya dengan orang laki-laki, maka dia tidak merasa terhina dengan seseorang akibat ketidaksetaraannya dengannya, karena dia adalah orang memberikan perlengkapan dan yang menggauli, maka dia tidak merasajengkel dengan rendahnya tempat tidur.

356 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar:* 2/446-452

357 HR Ahmad, an-Nasa`i, dan Abu Dawud, dari Ali r.a.

dijadikan patokan dalam tindakan pidana apalagi dalam persoalan perkawinan.

Dalil ini dijawab, ini adalah qias *ma`al faariq* karena kesetaraan dalam qisas dalam persoalan pidana adalah untuk mencari masalahat manusia dan menjaga hak kehidupan agar jangan sampai orang yang memiliki kehormatan atau memiliki nasab berani membunuh orang yang berada di bawahnya yang tidak setara dengannya. Sedangkan kesetaraan dalam perkawinan adalah untuk mewujudkan maslahat kedua suami-istri yang berupa pergaulan yang berkelanjutan dengan diiringi rasa sayang dan dekat di antara keduanya. Maslahat tersebut hanya dapat terwujud dengan disyaratkannya kesetaraan.

*Pendapat kedua* yaitu pendapat jumhur fuqaha, termasuk di antara mereka adalah empat mazhab, bahwa kafa`ah merupakan syarat dalam lazimnya perkawinan, bukannya syarat sahnya perkawinan. Berdasarkan dalil-dalil yang berikut ini, yang terdiri dari hadits dan dalil ma'qul,

1. Hadits riwayat Ali bahwa Nabi saw. berkata kepadanya,

ثَلاَثٌ لاَ تُؤَخَّرُ، اَلصَّلاَةُ إِذَا أَتَتْ، وَالْجَنَازَةُ إِذَا حَضَرَتْ، وَالأَيِّمُ إِذَا وَجَدَتْ كُفُؤًا لَهَا.

*"Tiga perkara yang tidak boleh ditangguhkan; shalat jika telah tiba waktunya, jenazah jika telah datang, dan perempuan yang belum menikah jika mendapati orang yang setara dengannya."*[358]

Juga hadits riwayat Jabir,

لاَ تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلاَّ الأَكْفَّاءَ، وَلاَ يُزَوِّجُوْهُنَّ إِلاَّ الأَوْلِيَاءُ، وَلاَ مَهْرَ دُوْنَ عَشْرَةِ دَرَاهِمَ.

*"Para wanita jangan dinikahkan kecuali dengan orang yang setara, dan mereka tidak dikawinkan kecuali oleh para wali, dan tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham."*[359]

Juga hadits riwayat Aisyah,

تَخَيَّرُوْا لِنُطَفِكُمْ، وَأَنْكِحُوا الأَكْفَّاءَ.

*"Pilihlah perempuan untuk air sperma kalian, dan nikahilah orang yang setara."*[360]

Juga hadits riwayat Ibnu Umar,

اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَّاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمَوَالِي بَعْضُهُ أَكْفَّاءٌ لِبَعْضٍ، قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلاَّ حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.

*"Orang Arab adalah setara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, para budak setara dengan sebagian mereka, kabilah dengan kabilah, laki-laki dengan laki-laki, kecuali peniup api ataupun tukang bekam."*[361]

Juga hadits riwayat Aisyah dan Umar,

358 *Ad-Dasuuqi:* 2/248, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/72, *Mughnil Muhtaaj*: 2/164, *al-Lubaab*: 3/12, *Hasyiyah Ibnu 'Aabidiin*: 2/436.

359 *Fathul Qadiir:* 2/417, dan halaman setelahnya, *al-Badaa`i'*: 2/317, *Tabyiinul Haqaa`iq*: 2/128, *ad-Dasuuqi Ma'a asy-Syarhil Kabiir*: 2/248, dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/164, *al-Muhadzdzab*: 2/38, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/81, dan halaman setelahnya, *al-Mughni:* 6/480, dan halaman setelahnya.

360 HR Ibnu Laal dengan lafal yang dekat dengan periwayatan Sahl bin Sa'ad

«اَلنَّاسُ كَأَسْنَانِ الْمُشْطِ لاَ فَضْلَ لأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلاَّ بِالتَّقْوَى»

*"Manusia bagaikan gigi sisir, seseorang tidak lebih utama dari orang lain, kecuali dengan ketakwaan."* Subulus Salaam: 3/129

361 HR Ahmad dan para perawinya adalah para perawi hadits sahih dari Abu Nadhrah, *Majma'uz Zawaa`id*: 3/266.

لَأَمْنَعَنَّ تَزَوُّجَ ذَوَاتِ الْأَحْسَابِ إِلاَّ مِنَ الْأَكْفَاءِ.

*"Pastilah aku akan melarang kalian untuk menikahkan orang yang memiki kehormatan kecuali dengan orang yang setara."*[362]

Juga hadits riwayat Abu Hatim al-Muzni,

إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ، فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوهُ، تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ.

*"Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa rela terhadap agamanya dan akhlaknya, hendaknya kalian nikahkan dia, jika kalian tidak melakukannya, maka kalian menjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang besar."*[363]

Hadits ini mengandung dalil bagi dianggapnya kesetaraan.

Juga hadits riwayat Buraidah yang tadi telah disebutkan, yang Nabi saw. berikan hak untuk memilih kepada si perempuan yang dikawinkan oleh bapaknya kepada keponakannya untuk mengangkat derajatnya.[364] Juga hadits,

اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

*"Para ulama adalah pewaris para nabi."*[365]

Juga hadits,

اَلنَّاسُ مَعَادِنٌ كَمَعَادِنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ، إِذَا فَقِهُوْا.

*"Manusia adalah tempat tambang bagaikan tambang-tambang emas dan perak. Orang yang paling baik dari mereka di jaman jahiliah adalah orang yang paling baik dalam Islam, jika mereka memahami (agama)."*[366]

Syafi'i berpendapat, asal kafaah dalam pernikahan adalah hadits Buraidah. Nabi saw. telah menyerahkan pilihan kepadanya karena suaminya tidak setara dengannya setelah dia merdeka. Suaminya adalah seorang budak. Kamal Ibnul Hammam berkata,[367] bahwa hadits-hadits ini dhaif dari beberapa jalan yang berbeda, yang saling menguatkan antara sebagiannya dengan sebagian yang lain. Dia menjadi *hujjah* dengan penguatan dan saksi, dan dia meningkat ke tingkat hasan karena adanya perkiraan bagi sahnya maknanya, dan tetapnya di sisi Nabi saw.

2. Dalil *ma'qul*. Yaitu terbinanya maslahat antara suami-istri biasanya tidak terjadi kecuali jika ada kesetaraan di antara keduanya karena perempuan bangsawan merasa enggan untuk hidup dengan rakyat jelata. Oleh karena itu, mesti ada unsur kesetaraan dari pihak laki-laki, bukannya dari pihak perempuan karena biasanya suami tidak terpengaruh dengan ketidaksetaraan.

Adat, tradisi, dan kekuasaan biasanya memiliki pengaruh yang lebih kuat dan besar ter-

362 HR Bukhari, an-Nasa'i, dan Abu Dawud dari Aisyah, *Nailul Authar*: 6/128

363 HR Muslim dari Fatimah binti Qais, Subulus Salaam: 3/129

364 HR Abu Dawud dari Abu Hurairah, *Nailul Authar*: 6/128

365 HR at-Tirmidzi dan al-Hakim dari Ali, *Nailu al-Awthaar*: 6/128.

366 HR ad-Daruquthni dan al-Baihaqi, dari Jabir bin Abdullah, dan di dalamnya terdapat Mubasysyir bin Abdullah yang periwayatannya ditinggalkan, *Nashbu ar-Raayah*: 3/196.

367 Diriwayatkan dari hadits Aisyah, dan dari hadits Anas, dan dari hadits Umar Ibnul Khaththab, dari beberapa jalan yang semuanya dha'if, *Nashbu ar-Raayah*: 3/197.

hadap istri. Jika suaminya tidak setara dengannya, ikatan hubungan suami-istri biasanya tidak bisa berlanjut. Ikatan rasa kasih di antara keduanya dapat terlepas. Suami yang merupakan penopang rumah tangga tidak memiliki penghargaan dan perhatian. Seperti itu juga wali perempuan, mereka merasa enggan untuk berbesanan dengan orang yang tidak sesuai dengan mereka dalam agama, kehormatan, dan nasab mereka karena mereka akan merasa terhina dengan hal itu. Dengan demikian, ikatan besanan akan terlepas dan menjadi rapuh sehingga membuat tujuan sosial dan hasil yang dituju dari perkawinan tidak akan terwujud.

Ini adalah pendapat yang digunakan oleh mayoritas negara Islam, seperti Mesir, Syiria, dan Libya. Sedangkan menurut penulis, yang rajih adalah pendapat mazhab Imam Malik mengenai persoalan ini, yaitu dianggapnya kesetaraan hanya pada masalah agama dan kondisi saja. Maksudnya, selamat dari aib yang membuat perempuan memiliki hak untuk memilih dalam perkawinan.

Yang dimaksud kondisi bukan kehormatan dan nasab karena hal ini hanya disunahkan saja. Itu karena lemahnya hadits-hadits yang digunakan oleh jumhur. Dalil yang paling kuat bagi jumhur adalah dalil ma'qul, yang berlandaskan kepada tradisi. Jika tradisi yang beredar di antara manusia, sebagaimana yang ada di masa sekarang ini yaitu tidak melihat kepada kesetaraan, dan prinsip kesamaan adalah menjadi prinsip yang asasi dalam berinteraksi. Jika hilang makna kekabilahan serta kecenderungan strata di antara manusia, maka sudah tidak ada lagi konteks untuk kafa`ah.

**2. Pembahasan kedua: Jenis syarat kesetaraan (kafa`ah)**

Apakah kafa`ah adalah syarat sah ataukah syarat kelaziman?

Para fuqaha empat mazhab, dalam pendapat rajih mazhab Hambali, dan menurut pendapat yang *mu'tamad* dalam mazhab Maliki, serta menurut pendapat yang paling zahir dalam mazhab Syafi'i bahwa kafa`ah adalah syarat lazim dalam perkawinan bukan syarat sahnya sebuah akad pernikahan. Jika seorang perempuan yang tidak setara maka akad tersebut sah. Para wali memiliki hak untuk merasa keberatan terhadapnya dan memiliki hak untuk dibatalkan pernikahannya, untuk mencegah timbulnya rasa malu dari diri mereka. Kecuali jika mereka jatuhkan hak rasa keberatan mereka maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Seandainya kafa`ah adalah syarat untuk sahnya pernikahan, pernikahan pasti tidak sah tanpanya, walaupun para wali telah menanggalkan hak mereka untuk merasa keberatan karena syarat untuk mensahkan tidak jatuh dengan penanggalan.

Undang-undang Syiria Pasal 26 menganggap bahwa kafa`ah adalah syarat kelaziman, dan bunyi teksnya adalah: "Untuk dilazimkannya perkawinan maka disyaratkan laki-laki tersebut adalah orang yang setara dengan si perempuan."

Pasal 27 menyebutkan bahwa: "Jika seorang perempuan yang sudah dewasa mengawinkan dirinya tanpa persetujuan walinya maka jika si suami adalah orang yang setara dengannya, akad tersebut menjadi sebuah akad yang lazim. Jika tidak, wali berhak untuk meminta pernikahan tersebut dibatalkan." Ini juga yang dipilih oleh pembuat undang-undang Ahwaalu asy-Syakhsiyyah di negara Mesir.

Perincian pendapat mazhab Hanafi dalam syarat kafa`ah.

Menurut mazhab Hanafi kafa`ah secara general adalah termasuk syarat kelaziman.[368] Akan tetapi, yang difatwakan oleh para fuqaha

[368] HR al-Hakim dari Abdullah bin Umar yang merupakan hadits munqathi', Nashbur Raayah, Nailul Awthar, dalam tempat yang tadi.

*muta`akhkhirin* (belakangan) bahwa kafa`ah adalah syarat bagi sahnya perkawinan dalam sebagian kondisi, dan syarat untuk pelaksanaannya bagi beberapa kondisi, dan syarat untuk kelazimannya dalam beberapa kondisi yang lain. Sedangkan kondisi yang menjadikan kafa`ah sebagai syarat sahnya perkawinan adalah sebagai berikut ini:[369]

1. Jika seorang perempuan yang sudah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya atau dengan tipuan yang besar, dan dia memiliki wali 'ashabah yang tidak merasa ridha dengan perkawinan ini sebelum terlaksananya akad, maka perkawinan ini tidak sah dari sejak asalnya, tidak juga menjadi lazim, dan tidak bergantung kepada keridhaan setelah baligh.
2. Jika wali yang selain *ashal* (bapak atau kakek), atau keturunan (anak laki-laki) mengawinkan seorang yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, maksudnya orang gila laki-laki atau orang gila perempuan, anak kecil laki-laki, atau anak kecil perempuan dengan orang yang tidak setara. Sesungguhnya perkawinan ini adalah sebuah perkawinan yang fasid karena perwalian mereka itu terikat dengan maslahat, dan tidak ada maslahat dalam mengawinkannya dengan orang yang tidak setara.
3. Jika seorang bapak atau anak laki-laki yang dikenal buruk dalam memilih,[370] mengawinkan seorang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya, dengan seorang laki-laki yang tidak setara, atau dengan tipuan yang besar, maka fuqaha sepakat bahwa pernikahan ini tidak sah. Begitu juga halnya jika dia dalam keadaan mabuk, maka dia kawinkan seorang perempuan dengan orang fasik, atau orang jahat, atau orang miskin, atau orang yang memiliki profesi yang rendah, karena timbulnya pilihan yang buruk, serta tidak adanya masalahat dalam perkawinan ini.

Pernikahan ini menjadi sesuatu yang lazim walaupun dengan tipuan yang besar dengan mengurangi mahar bagian perempuan dan menambah bagian mahar walinya. Atau dia kawinkan perempuan tersebut dengan orang yang tidak setara, jika wali yang mengawinkan adalah bapak atau kakek, atau anak laki-laki perempuan yang gila, jika tidak diketahui keburukan dalam memilih dari keduanya.

- **Kafa`ah menjadi syarat bagi terlaksananya pernikahan**

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh menunjuk seseorang untuk menjadi walinya untuk mengawinkannya, baik orang tersebut adalah walinya maupun orang asing, dan wakilnya tersebut mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya, maka perkawinan ini bergantung kepada izinnya; karena kafa`ah adalah hak perempuan dan para walinya. Jika suami tidak setara dengannya maka akad perkawinan ini tidak terlaksana, kecuali dengan keridhaannya.[371]

Kafa`ah menjadi syarat bagi lazimnya perkawinan dalam zhahir riwayat:

Jika seorang perempuan yang telah akil baligh mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya, maka perkawinan ini merupakan sesuatu yang lazim. Dan walinya tidak memiliki hak untuk menolak, dan meminta pernikahan dibatalkan. Jika dia

369 HR ad-Daruquthi, *Nailul Authaar*: 6/127.

370 HR at-Tirmidzi, dan dia berkata, ini adalah hadits hasan gharib, dan Abu Dawud memasukkannya ke dalam kelompok hadits mursal, *Nailul Authar*: 6/127.

371 HR Ibnu Majah, Ahmad, dan an-Nasa`i dari hadits riwayat Abu Buraidah, *Nailul Authar*: 6/127.

kawinkan dirinya dengan orang yang tidak setara, maka wali *'ashabah*nya memiliki hak untuk menolak.[372] Dengan demikian, kafa`ah menurut mazhab Hanafi mirip dengan perwalian perkawinan. Dalam beberapa kondisi, bisa jadi perwalian merupakan syarat bagi sahnya perkawinan, dan bisa jadi sebagai syarat bagi terlaksananya perkawinan, dan bisa jadi syarat bagi kelazimannya.

Sudah jamak diketahui bahwa syarat lazimnya perkawinan menurut mazhab Hanafi ada empat, yang diuraikan secara ringkas, yaitu:

1. Yang menjadi wali untuk mengawinkan anak kecil laki-laki dan anak kecil perempuan adalah bapak dan kakek. Sedangkan yang selain keduanya, seperti saudara laki-laki dan paman dari pihak bapak, jika dia kawinkan anak kecil, maka perkawinan ini tidak menjadi lazim menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, dan mereka memiliki hak untuk memilih setelah baligh.

   Abu Yusuf berkata, "Pernikahan yang dilakukan oleh wali yang selain bapak dan kakek menjadi lazim. Maka anak kecil tidak berhak untuk memilih setelah baligh."[373]
2. Si suami harus terlepas dari cacat secara seksual, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pembahasan mengenai talak.
3. Perempuan tersebut mengawinkan dirinya dengan mahar *mitsli*. Jika dia kawinkan dirinya dengan tipuan yang besar, maka akad perkawinan tersebut tidak menjadi lazim baginya. Menurut mazhab Hanafi, para wali memiliki hak untuk menolak, sampai sempurna untuknya mahar *mitsli*-nya, atau dia dipisahkan dengannya karena para wali merasa bangga dengan mahar yang tinggi, dan mereka merasa terhina dengan berkurangnya mahar, maka hal ini serupa dengan kafa`ah.

   Muhammad dan Abu Yusuf berpendapat, mereka tidak memiliki hak untuk berlaku seperti itu; karena mahar yang melebihi sepuluh dirham menjadi hak perempuan. Barangsiapa yang menjatuhkan maharnya, maka tidak ada orang yang berhak menolaknya.[374]
4. Si suami merupakan orang yang setara dengan si perempuan. Jika seorang perempuan mengawinkan dirinya sendiri dengan orang yang tidak setara dengannya, maka para wali memiliki hak untuk menolak. Qadhi lalu membatalkan akad tersebut jika ketidaksetaraan si suami terbukti, untuk mencegah rasa malu. Hal ini disepakati oleh semua mazhab sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

### 3. Pembahasan ketiga: orang yang mempunyai hak dalam kesetaraan (kafa`ah)

Para fuqaha sepakat[375] bahwa kafa`ah merupakan hak perempuan dan para walinya. Jika seorang perempuan kawin dengan orang yang tidak setara, maka para walinya memiliki hak untuk menuntut pembatalan. Jika walinya mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, maka dia juga memiliki hak untuk membatalkan karena ini adalah suatu pilihan akibat kekurangan yang dimiliki orang yang dilakukan akad kepadanya. Pilihan ini menyerupai pilihan dalam jual beli. Berdasarkan apa yang diriwayatkan, bahwa ada seorang anak perempuan yang datang menghadap Rasulullah saw., dan dia berkata, "Sesungguhnya bapakku mengawinkan aku dengan keponakannya untuk mengangkat derajatnya dengan mengawin-

372 HR Ahmad, Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Ibnu Hibban dari hadits Abu Darda`, hadits ini didhaifkan oleh ad-Daruquthni dalam al-Ilal, *Nailul Authar*: 6/128.
373 *Muttafaq 'alaih*, Riyaadhush Shaalihin, hlm., 164.
374 *Fathul Qadiir*: 2/417, dan halaman setelahnya.
375 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/437.

kannya denganku."

Dia berkata, maka Rasulullah saw. menyerahkan perkara ini kepada perempuan tersebut. Lalu perempuan tersebut berkata, "Aku telah menerima apa yang telah dilakukan oleh bapakku kepadaku, akan tetapi aku ingin agar para perempuan mengetahui bahwa bapak tidak memiliki hak sedikit pun dalam perkara ini."[376]

**Hasilnya**

Sesungguhnya perempuan jika meninggalkan kafa`ah, maka hak wali tetap ada dalam kafa`ah. Begitu juga sebaliknya. Urutan hak para wali dan waktu jatuhnya hak untuk menolak.

Menurut mazhab Hanafi, hak ini dimiliki oleh wali *'ashabah* yang paling dekat dan paling dekat. Jika mereka tidak merasa ridha, mereka berhak untuk memisahkan seorang perempuan dengan suaminya, selama perempuan tersebut belum melahirkan anak, atau hamil dengan kehamilan yang nampak kelihatan dalam zhahir riwayat. Jika walinya mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya dengan keridhaannya, maka pernikahan tersebut menjadi lazim. Jika para wali merasa ridha, mereka telah jatuhkan hak diri mereka dengan penolakan dan pembatalan.

Mazhab Maliki berpendapat, para wali memiliki hak untuk membatalkan selama si suami belum menggauli istrinya. Jika dia telah pergauli istrinya, maka tidak ada pembatalan. Penolakan adalah hak yang dimiliki oleh semua wali. Jika seorang wali mengawinkannya dengan orang yang tidak setara dengannya dengan keridhaan si perempuan, tanpa keridhaan wali yang lain, maka pernikahan ini tidak menjadi lazim, dan pendapat ini bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika wali yang paling dekat mengawinkannya dengan keridhaannya, maka bagi wali yang lebih jauh tidak memiliki hak untuk menolak; karena tidak ada hak baginya sekarang untuk mengawinkannya. Sedangkan jika para wali memiliki derajat yang sama, salah seorang dari mereka mengawinkannya dengan keridhaan si perempuan tanpa keridhaan mereka, maka perkawinan ini tidak menjadi sah. Karena mereka memiliki hak dalam kafa'ah, maka keridhaan mereka seperti keridhaan si perempuan. Jika seorang wali mengawinkannya dengan orang yang tidak setara, dengan keridhaannya atau sebagian wali yang memiliki derajat yang lebih rendah mengawinkannya dengan keridhaannya dan keridhaan wali yang lain, maka sah perkawinan ini.

Mazhab Hambali berpendapat, wali yang lebih jauh memiliki hak untuk menolak dengan keridhaan wali yang lebih dekat, juga dengan keridhaan sang istri, untuk menolak rasa malu yang disebabkan oleh perkawinan ini karena kafaah dalam pandangan mereka sebagai yang disebutkan di dalam kitab *Kasysyaaful Qinaa'* adalah hak si perempuan dan semua wali. Jika seorang bapak mengawinkan anak perempuannya dengan orang yang tidak setara dengan keridhaan si perempuan, maka para saudara-saudaranya memiliki hak untuk membatalkan pernikahan ini karena rasa malu akibat perkawinan dengan orang yang tidak setara ini dirasakan oleh mereka semua.

Jika kafa`ah hilang setelah terjadinya akad, maka menurut mereka hanya istri saja yang berhak untuk membatalkan perkawinan bukannya walinya karena hak wali dalam memulai akad bukan dalam kelangsungannya. Hal ini bertentangan dengan pendapat mazhab yang lain. Sesungguhnya kafa'ah menurut jumhur dianggap pada masa dimulainya akad. Sedangkan hilangnya kafa`ah setelah akad tidak memberikan pengaruh apa-apa. Jika pada waktu akad dia setara, kemudian menjadi tidak setara, maka akad tidak dapat dibatalkan.

376 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/418-420,426.

- **Keridhaan sebagian wali yang memiliki derajat yang lebih rendah tanpa sebagian wali yang lain**

Sesungguhnya berbilangnya wali yang dekat, seperti saudara laki-laki sekandung, dan rasa ridha sebagian mereka terhadap perkawinan dengan tanpa keridhaan yang lain. Menurut Abu Hanifah dan Muhammad keridhaan sebagian mereka merupakan penjatuhan bagi hak wali yang lain karena ini adalah hak satu yang tidak bisa dibagi-bagi sebabnya hubungan kekerabatan tidak bisa dibagi. Kaidah yang diakui adalah, "Penjatuhan sebagian sesuatu yang tidak bisa dibagi-bagi adalah penjatuhan keseluruhannya." Jika salah seorang wali menjatuhkan haknya, maka jatuh hak yang lain. Diqiaskan kepada hak qisas yang ditetapkan bagi sekelompok orang. Sesungguhnya ini adalah hak yang tidak bisa dibagi-bagi. Jika sebagian mereka memaafkan, maka jatuh hak yang lain. Pendapat ini dijawab, qisas tidak dimiliki oleh setiap satu orang secara sempurna. Jika jatuh sebagiannya berarti tidak dapat dipenuhi qisas tersebut.

Jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Abu Yusuf, dan Zufar berpendapat, sesungguhnya rasa ridha sebagian wali yang memiliki derajat yang sama, tidak membuat hilang hak yang lain untuk menolak; karena sesungguhnya kesetaraan adalah hak bersama yang dimiliki oleh semua orang. Jika salah satu dari dua orang yang bersekutu menjatuhkan hak dirinya, hal ini tidak membuat hilang hak orang lain, sebagaimana halnya hutang milik bersama.

Pendapat ini dijawab, sesungguhnya mengqiaskan kaf'ah kepada utang milik bersama adalah qias *ma'al fariq*. Karena utang adalah sebuah hak yang dapat dibagi-bagi, sedangkan hak kafa'ah tidak dapat dibagi-bagi.

Menurut mazhab Hambali, tidak ada perbedaan antara wali yang memiliki derajat yang sama ataupun yang memiliki derajat yang berbeda karena menurut mereka kaf'ah adalah milik semua wali.

### 4. Pembahasan keempat: orang yang diminta memenuhi kesetaraan

Jumhur fuqaha menilai bahwa kaf'ah dituntut oleh perempuan, bukannya laki-laki. Dengan arti, sesungguhnya kaf'ah dianggap di pihak laki-laki bukannya di pihak perempuan. Ini adalah hak untuk kepentingan perempuan, bukannya kepentingan laki-laki. Disyaratkan laki-laki harus sebanding dengan perempuan atau mendekati tingkatannya.

Sedangkan perempuan tidak disyaratkan sebanding dengan laki-laki atau mendekati tingkatannya. Bahkan sah jika perempuan lebih rendah darinya dalam berbagai perkara kafa'ah karena seorang laki-laki tidak memandang rendah seorang istri yang tingkatannya lebih rendah darinya. Sedangkan perempuan dan para sanak kerabatnya memandang rendah suami yang tingkatannya lebih rendah darinya.[377] Akan tetapi, dari asal ini dikecualikan dua masalah yang disyaratkan kafa'ah di dalamnya dari pihak perempuan, yang tadi telah disebutkan, yaitu:

*Pertama*, orang yang selain bapak atau kakek mengawinkan orang perempuan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang kemampuannya. Atau bapak atau kakek yang dikenal sebagai orang yang memiliki pilihan yang buruk mengawinkannya. Agar perkawinan ini sah, disyaratkan istri harus orang yang setara dengannya, untuk menjaga maslahat perkawinan, jika tidak, maka tidak sah perkawinan ini. *Kedua*, seorang laki-laki mewakilkan orang lain untuk mengawinkannya dengan perwakilan mutlak. Sesungguhnya untuk terlaksananya akad perkawinan ini kepada orang yang diwakili, me-

---

377 Buruk dalam memilih dan memberikan pendapat yaitu orang yang fasik atau orang yang suka berkelakar yang tidak merasa peduli dengan apa yang dia perbuat, atau orang yang boros dan tamak, *Raddul Mahtaar,* Ibnu 'Abidin: 2/418.

nurut mazhab Maliki, Abu Yusuf, dan Muhammad, istri disyaratkan harus orang yang setara dengannya.

### 5. Pembahasan kelima: sifat-sifat kesetaraan (kaf'ah)

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai sifat-sifat kafa'ah. Menurut mazhab Maliki, sifat kafa'ah ada dua: yaitu agama dan kondisi, maksudnya selamat dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan, bukan kondisi dalam arti kehormatan dan nasab.

Menurut mazhab Hanafi ada enam sifat kafa'ah: yaitu agama, Islam, kemerdekaan, nasab, harta, dan profesi.[378] Menurut mereka, kafa'ah tidak terletak pada keselamatan dari aib yang dapat membatalkan jual-beli, seperti gila, kusta, dan mulut yang berbau. Menurut Muhammad hanya pada tiga aib yang pertama.

Menurut mazhab Syafi'i ada enam sifat kafa'ah; yaitu agama, kesucian, kemerdekaan, nasab, terbebas dari aib yang dapat menimbulkan pilihan, dan profesi.

Menurut mazhab Hambali sifat kafa'ah juga ada lima: yaitu agama, profesi, nasab, kemakmuran (harta), profesi.[379] Mereka sepakat atas kaf'ah dalam agama. Dan mazhab yang selain Maliki sepakat atas kaf'ah dalam kemerdekaan, nasab, dan profesi. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat mengenai sifat bebas dari aib yang dapat menyebabkan timbulnya hak untuk memilih.

Mazhab Hanafi dalam zhahir riwayat sepakat dengan mazhab Hambali mengenai sifat harta. Mazhab Hanafi mempunyai pendapat tersendiri mengenai sifat Islam secara keturunan.

#### 1. Agama, kesucian, atau ketakwaan

Yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak sebanding dengan perempuan yang suci, atau perempuan yang salihah yang merupakan anak orang salih atau perempuan yang lurus, yang dia dan keluarganya memiliki jiwa agamis dan akhlak yang terpuji. Kefasikan orang tersebut ditunjukkan secara terang-terangan atau tidak secara terang-terangan. Maksudnya tidak dia tampakkan kefasikannya. Akan tetapi ada yang bersaksi bahwa dia melakukan perbuatan kefasikan seperti ini. Karena kesaksian dan periwayatan orang yang fasik ditolak.

Hal ini merupakan suatu kekurangan pada kemanusiaannya. Juga karena seorang perempuan merasa rendah dengan kefasikan suami, dibandingkan rasa malu yang dia rasakan akibat kekurangan nasabnya. Dia bukan orang yang sebanding bagi perempuan yang baik, sesuai kesepakatan fuqaha, selain Muhammad Ibnul Hasan, berdasarkan firman-Nya,

*"Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik? Mereka tidak sama."* **(as-Sajadah: 18)**

Juga firman-Nya, *"Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan."* **(an-Nuur: 3)**

Berdalil dengan kedua ayat ini telah menuai kritik. Ayat yang pertama adalah pada hak mukmin dan kafir. Sedangkan ayat yang kedua dihapuskan. Yang paling benar adalah berdalil dengan hadits riwayat Abu Hatim al-Muzni yang tadi telah disebutkan,

إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلاَّ تَفْعَلُوْا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ.

*"Jika datang kepada kalian orang yang kalian merasa ridha terhadap agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah di atas bumi dan kerusakan yang besar."*

378 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/426, Op.cit, *al-Badaa'i'*: 2/317, dan halaman setelahnya.
379 Ibid, *al-Badaa'i'*: 2/317, dan halaman setelahnya.

Muhammad berkata, sesungguhnya kefasikan tidak mencegah kafa'ah kecuali jika orang yang fasik ini meracau, menempeleng, dan melakukan ejekan, atau keluar ke pasar dalam keadaan mabuk karena kefasikan merupakan salah satu hukum akhirat, maka tidak dilakukan hukum dunia.

Apakah orang laki-laki yang fasik sebanding dengan orang perempuan yang fasik yang merupakan anak orang yang saleh?

Sebagian mazhab Hanafi berpendapat, orang fasik laki-laki tidak sebanding dengan orang fasik perempuan. Ibnu Abidin berkata, "Sesungguhnya pemahaman dari perkataan mereka adalah salehnya semuanya, maksudnya anak perempuan dan bapaknya." Sesungguhnya orang yang membatasi kesalehan anak perempuannya, atau kesalehan bapaknya memandang kepada yang biasanya, bahwa biasanya kesalehan anak dan bapak adalah sesuatu yang pasti.

Oleh karena itu, orang laki-laki yang fasik tidak sebanding dengan orang perempuan yang salehah yang merupakan anak perempuan orang yang saleh. Dia sebanding dengan orang perempuan fasik yang merupakan anak perempuan orang yang fasik. Seperti itu juga orang perempuan yang fasik, anak orang yang saleh. Karena rasa malu yang didatangkan kepada anak perempuannya lebih banyak dibandingkan rasa malu yang didatangkan oleh bapaknya. Jika seorang perempuan salehah yang merupakan anak perempuan orang yang fasik mengawinkan dirinya dengan orang fasik, maka bapaknya tidak memiliki hak untuk menolak karena bapaknya seperti menantunya, dan anak perempuannya telah merasa ridha kepadanya.

**2. Islam**

Ini adalah syarat yang diajukan hanya oleh mazhab Hanafi bagi orang selain Arab, bertentangan dengan jumhur fuqaha. Yang dia maksudkan adalah Islam asal-usulnya, yaitu nenek moyangnya. Barangsiapa yang memiliki dua nenek moyang muslim sebanding dengan orang yang memiliki beberapa nenek moyang Islam. Dan orang yang memiliki satu nenek moyang Islam, tidak sebanding dengan orang yang memiliki dua orang nenek moyang Islam karena kesempurnaan nasab terdiri dari bapak dan kakek. Abu Yusuf memasukkan satu orang kepada dua orang. Barangsiapa yang masuk Islam sendiri, tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang kakek moyang Islam karena kebanggaan di antara orang selain Arab adalah dengan Islam.

Dalil mazhab Hanafi terhadap sifat ini bagi orang yang selain Arab adalah, sesungguhnya identitas seseorang sempurna dengan bapak dan kakek. Jika bapak dan kakek orang muslim, maka nasab Islamnya sempurna. Sifat ini tidak dianggap pada orang yang selain Arab, karena setelah mereka masuk Islam, yang menjadi kebanggaan mereka adalah Islam yang merupakan kemuliaan bagi mereka yang menempati posisi nasab. Mereka tidak merasa bangga dengan keislaman asal-usul mereka. Orang laki-laki Arab muslim yang tidak memiliki bapak muslim sebanding dengan orang perempuan arab muslimah yang memiliki bapak dan kakek muslim.

**3. Kemerdekaan**

Ini adalah syarat dalam kafa'ah menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Seorang budak walaupun hanya setengah tidak sebanding dengan perempuan merdeka, meskipun dia adalah bekas budak yang telah dimerdekakan karena dia memiliki kekurangan akibat perbudakan, yang membuat dia terlarang untuk bertindak mencari bekerja untuk orang yang selain pemiliknya. Juga karena orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan budak-budak, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan

tidak sederajat dengan mereka dalam nasab dan kehormatan.

Mazhab Syafi'i dan Hanafi juga mensyaratkan kemerdekaan asal-usul. Oleh sebab itu, siapa saja yang salah satu kakek moyangnya budak tidak sebanding dengan orang yang asalnya merdeka atau orang yang bapaknya budak kemudian dimerdekakan. Demikian juga orang yang memiliki dua orang kakek moyang merdeka tidak sebanding dengan orang yang memiliki satu orang bapak merdeka. Mazhab Hanafi dan Syafi'i menambahkan bahwa orang yang dimerdekakan tidak setara bagi orang perempuan yang asli merdeka; karena orang-orang yang merdeka merasa malu berbesanan dengan orang-orang yang dimerdekakan, sebagaimana mereka merasa malu berbesanan dengan para budak.

Mazhab Hambali berpendapat, semua orang yang dimerdekakan setara dengan orang perempuan yang merdeka. Sedangkan mazhab Maliki tidak mensyaratkan kemerdekaan dalam kafa'ah. Mereka menyatakan bahwa dalam kesetaraan seorang budak laki-laki dengan orang perempuan yang merdeka dan ketidaksetaraannya secara paling rajih memiliki dua penafsiran: menurut mazhab, dia tidak setara. Pendapat yang rajih, dia setara. Ini adalah pendapat yang paling baik karena ini adalah pendapat Ibnul Qasim.

Ad-Dasuqi berkata secara zhahir perinciannya, orang yang berasal dari jenis putih, maka dia setara karena keinginan kepadanya lebih besar dibandingkan kepada orang yang merdeka, dan ras putih merupakan kemuliaan dalam tradisi negara Mesir kami. Orang yang berasal dari ras hitam tidak sebanding karena jiwa - menurut ungkapannya- menjauh darinya, dan dapat menimbulkan penyesalan kepada istri.

Saya melihat bahwa pendapat ini merupakan pendapat ad-Dasuqi secara khusus. Sesungguhnya prinsip kemuliaan bertentangan dengan perkataan ini, karena dalam hukumnya tidak ada perbedaan antara manusia disebabkan oleh warna kulit. Tradisi yang dia jadikan sebagai landasan adalah tradisi yang rusak karena bertentangan dengan prinsip syariat. Atau dia hanyalah sekadar hawa nafsu jiwa dan kecenderungan khusus yang tidak diakui oleh syariat.

**4. Nasab dan mazhab Hambali menamakannya sebagai kedudukan**

Yang dimaksud dengan nasab adalah hubungan seorang manusia dengan asal-usulnya dari bapak dan kakek. Sedangkan hasab adalah sifat yang terpuji yang menjadi ciri asal usulnya, atau menjadi kebanggaan kakek moyangnya, seperti ilmu pengetahuan, keberanian, kedermawanan, dan ketakwaan. Keberadaan nasab tidak mesti diiringi dengan hasab. Akan tetapi, keberadaan hasab mesti diiringi dengan nasab. Yang dimaksud dengan nasab adalah seseorang yang diketahui siapa bapaknya, bukannya anak pungut atau *mawla* yang tidak memiliki nasab yang ketahuan.

Mazhab Maliki tidak menganggap kafa'ah dalam nasab. Sedangkan jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, dan sebagian mazhab syi'ah Zaidiyyah menganggap keberadaan nasab dalam kafa'ah. Akan tetapi, mazhab Hanafi mengkhususkan nasab dalam perkawinan kepada orang Arab karena merekalah yang memiliki perhatian untuk menjaga nasab mereka, membanggakannya, dan terjadi rasa malu di antara mereka akibat ketidaksesuaian nasab.

Sedangkan orang asing tidak memiliki perhatian terhadap nasab mereka dan mereka juga tidak menjadikannya sebagai suatu kebanggaan. Oleh karena itu, pada mereka yang dianggap sebagai kafa'ah hanyalah kemerdekaan dan Islam. Sedangkan yang paling sahih dalam mazhab Hanafi adalah, orang laki-laki asing tidak setara dengan orang perempuan Arab, meski-

pun orang laki-laki tersebut adalah seorang ilmuwan maupun seorang penguasa.

Berdasarkan pendapat ini, orang laki-laki asing tidak setara dengan orang perempuan Arab, berdasarkan perkataan Umar, "Aku akan larang kalian untuk kawin dengan orang yang memiliki kehormatan, kecuali orang yang setara."[380] Juga karena Allah memilih orang Arab dibandingkan bangsa yang lainnya. Selain itu, orang Arab merupakan umat yang utama dengan keberadaan Rasulullah saw.. Bangsa Quraisy, menurut mazhab Hanafi dan dalam satu riwayat dari Ahmad, sebagian mereka setara dengan sebagiannya yang lain. Sebagian mereka mengecualikan bani Bahilah akibat kerendahan mereka. Dalil mereka adalah perkataan Ibnu Abbas, "Orang Quraisy sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain."

Mazhab Syafi'i dan riwayat lain dari Ahmad berpendapat, sesungguhnya orang yang selain Hasyimi dan Muththalibi tidak setara dengan orang Quraisy yang lain, seperti bani Abdu Syams dan Naufal, meskipun keduanya saudara Hasyim. Berdasarkan hadits,

إِنَّ اللهَ اصْطَفَى مِنَ الْعَرَبِ كِنَانَةً، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِيْ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ.

*"Sesungguhnya Allah telah memilih dari Arab kinanah, dan memilih dari kinanah bani Quraisy, dan memilih dari Quraisy bani Hasyim, dan Dia pilih aku dari bani Hasyim."*[381]

Jumhur fuqaha sepakat bahwa bani Quraisy yang merupakan keturunan Nadhr bin Kinanah merupakan nasab yang paling utama dari semua orang Arab. Seorang perempuan Quraisy hanya setara dengan orang laki-laki Quraisy yang sepertinya. Dan orang Quraisy laki-laki setara dengan semua perempuan Arab. Orang perempuan yang bukan Quraisy setara dengan orang Arab laki-laki yang mana pun dari kabilah mana pun. Akan tetapi, dia tidak setara dengan orang selain Arab, maksudnya orang asing.

Dalil jumhur adalah hadits,

اَلْعَرَبُ بَعْضُهُمْ أَكْفَّاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ، وَالْمُوَالِي بَعْضُهُ أَكْفَّاءُ لِبَعْضٍ، قَبِيْلَةٌ بِقَبِيْلَةٍ، وَرَجُلٌ بِرَجُلٍ إِلاَّ حَائِكٌ أَوْ حَجَّامٌ.

*"Orang Arab sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. Kabilah dengan kabilah. Laki-laki dengan laki-laki. Maula sebagian mereka sebanding dengan sebagian yang lain. Kabilah dengan kabilah. Laki-laki dengan laki-laki, kecuali tukang tiup api atau tukang bekam."*[382]

Yang benar, sesungguhnya penganggapan nasab dalam kafa'ah tidak benar. Yang benar adalah pendapat mazhab Maliki. Karena keistimewaan Islam yang inti adalah seruan kepada persamaan dan memerangi diskriminasi ras atau rasial. Sedangkan seruan jahiliah adalah kabilah dan nasab. Juga karena penyebaran Islam di kalangan manusia selain Arab sesungguhnya dasar bagi keistimewaan ini. Deklarasi Haji Wada' jelas bahwa semua manusia adalah keturunan Adam, dan orang Arab tidak memiliki keistimewaan atas orang asing kecuali dengan ketakwaan.

Sedangkan hadits yang dijadikan pegangan oleh jumhur adalah hadits dhaif. Oleh karena itu, sesungguhnya tidak ada satu pun hadits yang menunjukkan keutamaan orang Quraisy atas semua orang Arab, dan keutamaan orang

---

380 *Al-Badaa'i'*: 2/315

381 *Fathu al-Qadiir*: 2/424, *al-Badaa'i'*: 2/322, *ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/445-446.

382 *Al-Badaa'i*: 2/318, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/426, 443, *Fathul Qadiir*: 2/424, *al-Lubaab*: 2/12, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/249, *al-Muhadzdzab*: 2/38, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/72, *al-Mughni*: 6/481, *Mughnil Muhtaaj*: 3/164.

Arab atas orang asing.

Bahkan yang ada di dalam hadits adalah kebalikannya karena Nabi saw. mengawinkan putrinya kepada Utsman dan beliau kawinkan Abul 'Aash bin Rabi' kepada Zainab, yang keduanya berasal dari bani Syams. Ali r.a. juga mengawinkan putrinya Ummu Kultsum kepada Umar. Nabi saw. juga mengawinkan sepupunya dari pihak bapak yang bernama Zainab yang merupakan perempuan Quraisy kepada Zaid bin Haritsah, yang merupakan bekas budaknya. Usamah bin Zaid juga mengawini Fatimah binti Qais yang merupakan perempuan Quraisy, setelah dia diceraikan suaminya, Abu Amru bin Hafash Ibnul Mughirah, maka dia beritahukan Rasulullah saw. bahwa Mu'awiyah dan Abu Jahm meminangnya. Rasulullah saw. berkata,

أَمَّا أَبُوْ جَهْمٍ فَلاَ يَضَعُ عَصَاهُ مِنْ عَاتِقِهِ، وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ.

*"Sedangkan Abu Jahm tidak pernah meletakkan tongkatnya dari lehernya. Sedangkan Mu'awiyah adalah gelandangan yang tidak memiliki harta. Nikahilah Usamah bin Zaid."*[383]

Abdullah bin Amru bin Utsman juga mengawini Fatimah bintil Husain bin Ali. Juga Mush'ab Ibnuz Zubair mengawini saudara perempuan Fatimah, Sukainah, yang kemudian juga dikawini oleh Abdullah bin Utsman bin Hakim bin Hizam. Demikian juga Miqdad Ibnul Aswad mengawini Dhaba'ah anak perempuan az-Zubair bin Abdul Muththalib, anak perempuan paman Nabi saw.. Abu Bakar mengawinkan saudara perempuannya, Ummu Farwah kepada al-Asy'ats bin Qais yang keduanya adalah orang Kindi[384] karena sesungguhnya orang asing dan para budak sebanding sebagian mereka dengan sebagian yang lain, meskipun mereka saling memiliki keutamaan, dan sebagian mereka lebih mulia dibandingkan yang lain, begitu pula halnya orang Arab.

Jika orang Arab menjaga dengan keras nasab dan kebanggaan mereka, maka orang yang selain Arab menjaga dengan keras nasab mereka. Perempuan mereka merasa malu jika kawin dengan orang yang tidak sebanding dengannya dalam segi kehormatan dan nasab.

**5. Harta dan kemakmuran**

Yang dimaksud adalah kemampuan untuk memberikan mahar dan nafkah untuk istri, bukan kaya dan kekayaan. Oleh sebab itu, orang yang miskin tidak sebanding dengan perempuan yang kaya.

Sebagian ulama mazhab Hanafi menetapkan kemampuan untuk memberikan nafkah selama satu bulan. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat cukup sekadar kemampuan untuk mencari rezeki untuknya. Mazhab Hanafi dan Hambali mensyaratkan kemampuan sebagai unsur kafaah. Karena Nabi saw. bersabda dalam hadits riwayat Fatimah binti Qais yang tadi telah disebutkan,

أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوْكٌ لاَ مَالَ لَهُ.

*"Sedangkan Mu'awiyah adalah seorang gelandangan yang tidak memiliki harta."*

Juga karena manusia lebih merasa bangga dengan harta daripada kebanggaan terhadap nasab. Dan karena perempuan yang kaya dirugikan dengan kemiskinan suaminya, akibat ketidakmampuannya untuk menafkahinya dan menyediakan makan untuk anak-anaknya. Oleh karena itu, istri punya hak untuk membatalkan perkawinan akibat kesulitannya untuk mem-

383 HR Ibnu Majah, Ahmad, dan an-Nasa'i dari hadits riwayat Abdullah bin Buraidah, dari bapaknya, *Nailu al-Authar*: 6/127.

384 *Al-Badaa'i'*: 2/320, *ad-Dasuuqi*: 2/249, *Mughnil Muhtaaj*: 3/164, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/72.

berikan nafkah. Karena ketidakmakmuran merupakan sesuatu kekurangan dalam tradisi manusia sebagaimana halnya nasab.

Mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki berpendapat, kemakmuran tidak masuk ke dalam sifat kafa'ah karena harta adalah sesuatu yang bisa hilang. Dan tidak menjadi kebanggaan bagi orang yang memiliki nama baik dan penglihatan yang jauh. Menurut saya pendapat yang rajih adalah pendapat ini karena kekayaan tidak bersifat abadi dan harta adalah sesuatu yang pergi dan hilang. Rezeki dibagi-bagikan yang sesuai dengan pendapatan sedangkan kemiskinan adalah sebuah kemuliaan di dalam agama. Nabi saw. telah bersabda,

اَللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مِسْكِيْنًا وَأَمِتْنِي مِسْكِيْنًا.

*"Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin, dan matikanlah aku dalam keadaan miskin."*[385]

### 6. Pekerjaan, profesi, atau produksi

Yang dimaksudkan adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan rezekinya dan penghidupannya, termasuk di antaranya adalah pekerjaan di pemerintah.

Jumhur fuqaha selain mazhab Maliki memasukkan profesi ke dalam unsur kafa'ah, yaitu dengan menjadikan profesi suami atau keluarganya sebanding dan setaraf dengan profesi istri dan keluarganya. Oleh sebab itu, orang yang pekerjaannya rendah, seperti tukang bekam, tukang tiup api, tukang sapu, tukang sampah, penjaga, dan penggembala tidak setara dengan anak perempuan pemilik pabrik yang merupakan orang yang elite, ataupun yang tinggi seperti pedagang dan tukang pakaian. Anak perempuan pedagang dan tukang pakaian tidak sebanding dengan anak perempuan ilmuwan dan qadhi, berlandaskan tradisi yang ada. Sedangkan orang yang senantiasa melakukan kejelekan lebih rendah dari itu semua. Orang kafir sebagian mereka setara dengan sebagian yang lain; karena kafa'ah dijadikan kategori untuk mencegah kekurangan, dan tidak ada kekurangan yang lebih besar dari pada kekafiran.

Yang dijadikan landasan untuk mengklasifikasikan pekerjaan adalah tradisi. Hal ini berbeda dengan berbedanya zaman dan tempat. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu zaman, kemudian menjadi sesuatu yang mulia di masa yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina di sebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.

Sedangkan mazhab Maliki tidak menjadikan profesi sebagai salah satu unsur kafa'ah karena profesi bukan suatu yang kurang seperti utang, juga bukan sesuatu yang lazim seperti harta. Dengan demikian, masing-masing keduanya bagaikan kelemahan, sakit, selamat, dan sehat. Menurut penulis, ini adalah pendapat yang rajih.

### 7. Terbebas dari cacat yang dapat menyebabkan timbulnya pilihan dalam pernikahan

Seperti gila dan lepra. Mazhab Maliki dan Syafi'i menganggapnya sebagai salah satu unsur kafa'ah. Oleh karena itu, orang laki-laki dan perempuan yang memiliki cacat tidak sebanding dengan orang yang terbebas dari cacat karena jiwa merasa enggan untuk menemani orang yang memiliki sebagian aib ini sehingga dikhawatirkan di pernikahan akan terganggu. Mazhab Hanafi dan Hambali tidak menganggap tidak adanya cacat sebagai salah syarat kafa'ah. Akan tetapi, hal ini memberikan hak untuk memilih untuk si perempuan, bukan ke-

[385] Al-'Allamah al-Hamuwi menyusun syair yang berisikan sifat yang dianggap sebagai kafa'ah, maka dia berkata, sesungguhnya kaf'ah dalam pernikahan terdapat pada enam yang telah diatur oleh bait yang indah ini yaitu nasab, Islam, juga profesi, kemerdekaan, dan tingkatan harta saja.

pada para walinya karena kerugian hanya terbatas untuknya. Walinya berhak mencegahnya untuk menikahi orang yang terkena penyakit lepra, kusta, dan gila. Pendapat ini paling utama; karena sifat kafa'ah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.

Hal di atas merupakan beberapa sifat kafa'ah. Sedangkan perkara yang lainnya, seperti kecantikan, umur, wawasan, negara, dan berbagai kekurangan yang lainnya yang tidak menimbulkan hak untuk memilih dalam perkawinan, seperti buta, terputus, dan rusaknya penampilan, tidak dianggap. Oleh karena itu, orang yang buruk setara dengan orang cantik, orang yang tua setara dengan orang yang muda, dan orang yang bodoh setara dengan orang yang berwawasan atau orang yang berpendidikan.

Demikian juga orang kampung setara dengan orang kota dan orang sakit setara dengan orang yang sehat. Akan tetapi, yang paling utama adalah menjaga kedekatan antara sifat-sifat ini, terutama dalam unsur umur dan wawasan; karena keberadaannya lebih dapat mewujudkan keharmonisan dan kelanggengan di antara suami-istri. Ketidakberadaan keduanya dapat menimbulkan kekacauan dan perselisihan yang berkepanjangan, akibat adanya perselisihan sudut pandang, penilaian berbagai perkara, mewujudkan tujuan perkawinan, dan membahagiakan kedua belah pihak.

### • Kafa'ah dalam undang-undang

Sesungguhnya sifat kafa'ah yang diinginkan menurut para fuqaha diperhatikan oleh tradisi masyarakat dulu. Jadi setiap perkara yang dapat merusak nama baik seorang perempuan atau para walinya, maka kafa'ah dalam hal itu menjadi syarat bagi kelaziman sebuah akad perkawinan. Sekarang ini, kita harus menganggap tradisi yang sekarang ini juga. Anggapan kafa'ah dari segi nasab, harta, dan yang semacam keduanya telah hilang sekarang ini. Oleh karena itu, undang-undang Syiria menguraikannya sebagaimana berikut ini:

Fasal 26: disyaratkan bagi kelaziman suatu perkawinan bahwa seorang laki-laki merupakan orang yang setara dengan si perempuan.

Fasal 27: jika seorang perempuan yang sudah dewasa mengawinkan dirinya sendiri dengan tanpa persetujuan wali, jika si suami adalah orang yang setara, maka akad tersebut menjadi lazim, sedangkan jika tidak, maka si wali berhak untuk meminta dibatalkan pernikahan.

Fasal 28: Anggapan kafa'ah bagi tradisi negara tersebut.

Fasal 29: kafa'ah merupakan hak khusus si perempuan dan walinya.

Fasal 30: hak kafa'ah akibat tidak adanya kesetaraan gugur manakala si perempuan telah hamil.

Fasal 31: kafa'ah diperhatikan ketika dilaksanakan akad, maka kehilangannya setelah itu tidak memiliki pengaruh.

Fasal 32: jika kafa'ah disyaratkan ketika tengah dilakukan akad, atau si suami memberitahukan bahwa dia adalah orang yang setara. Kemudian ketahuan bahwa dia bukan orang yang setara, maka masing-masing wali dan istri dapat meminta pembatalan pernikahan.

Perlu diperhatikan bahwa hukum-hukum ini secara umum sesuai dengan mazhab Hanafi.

*Pertama,* menguraikan bahwa kafa'ah dituntut dari pihak laki-laki bukan dari pihak perempuan, atau dari kedua pihak.

*Kedua,* penetapan bahwa kafa'ah adalah syarat kelaziman bukannya syarat sah.

*Ketiga,* memperhatikan landasan kafa'ah secara asal, yaitu tradisi.

*Keempat,* kafa'ah merupakan hak bagi setiap perempuan dan wali.

*Kelima,* penetapan waktu jatuhnya hak kafa'ah sebagai pelaksanaan mazhab Hanafi yang masyhur.

*Keenam,* waktu diberlakukannya kafa'ah,

yaitu ketika hendak dilaksanakan akad, bukannya setelahnya.

*Ketujuh*, penipuan dengan kafa'ah manakala disyaratkan atau diberitahukan mengenainya.

## F. BERBAGAI PENGARUH PERNIKAHAN

### 1. *PEMBAHASAN PERTAMA: MAHAR DAN HUKUM-HUKUMNYA*

**Pendahuluan**

Akad perkawinan sebagaimana akad-akad yang lainnya, tumbuh darinya berbagai hak dan kewajiban yang saling memberikan respons, yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri. Al-Qur'an yang mulia telah memaparkan prinsip ini. Allah SWT berfirman,

*"Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf."* **(al-Baqarah: 228)**

Maksudnya, perempuan memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh orang laki-laki, sebagaimana orang laki-laki juga memiliki hak yang harus dipenuhi oleh orang perempuan. Dasar hak-hak dan kewajiban ini adalah tradisi yang bersandarkan kepada fitrah masing-masing orang laki-laki dan perempuan.

Undang-undang *ahwalu asysyakhshiyyah* Syiria telah menyebutkan semua hak-hak keuangan yang harus dipenuhi oleh seorang suami kepada istrinya, yaitu mahar, nafkah, dan tempat tinggal. Sedangkan hak-hak yang nonmateri atau kejiwaan adalah keadilan, kebaikan dalam perlakuan, pergaulan yang baik, taat seorang istri kepada suaminya dalam kebaikan, dan perlindungan istri dari berbagai jenis aniaya dan hinaan. Bagian yang ini tidak disentuh oleh undang-undang; karena ini adalah prinsip moral. Sesungguhnya Al-Qur'an hanya menyebutkan yang sebagiannya, dan sebagian yang lain disebutkan oleh hadits Nabi saw..

Di sini kita berbicara mengenai mahar. Definisi, hukum, hikmah, sebab diwajibkannya laki-laki untuk mengeluarkan, ukuran, syarat-syarat, atau apa yang pantas untuk jadi mahar dan apa yang tidak pantas, jenis-jenisnya, dan kondisi kewajiban setiap jenis, pemilik hak dalam mahar, penerimaannya, dan konsekuensi yang timbul akibat penerimaan, mempercepatnya atau memperlambatnya, tambahan dan pengurangan dari mahar, kapan mahar yang diwajibkan, dan kapan ditegaskan kewajibannya, kapan mahar berubah menjadi setengah, kapan mahar menjadi hilang, sisipan tanggungan mahar, hukum kehilangannya, penggunaannya, pencelaannya, dan kelebihannya, perselisihan mengenai mahar, yang perabotan yang diwajibkan dan perselisihan mengenainya, warisan mahar dan penghadiahannya.

#### a. Pengertian Mahar, Hukumnya, Hikmahnya, dan Sebab Diwajibkannya Laki-laki untuk Mengeluarkannya

Mahar adalah harta yang berhak didapatkan oleh seorang istri yang harus diberikan oleh sang suami; baik karena akad maupun persetubuhan hakiki.

Pengarang kitab *al-'Inaayah 'Alaa Haamisyi al-Fathi* mendefinisikan mahar sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh suami dalam akad pernikahan sebagai imbalan persetubuhan, baik dengan penentuan maupun dengan akad. Sedangkan sebagian mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai sesuatu yang didapatkan seorang perempuan akibat akad pernikahan ataupun persetubuhan.

Mazhab Maliki mendefiniskannya sebagai sesuatu yang diberikan kepada seorang istri sebagai imbalan persetubuhan dengannya. Mazhab Syafi'i mendefinisikannya sebagai sesuatu yang diwajibkan sebab pernikahan atau persetubuhan, atau lewatnya kehormatan perempuan dengan tanpa daya, seperti akibat susuan dan mundurnya para saksi.

Mazhab Hambali mendefiniskannya sebagai pengganti dalam akad pernikahan, baik mahar ditentukan di dalam akad, atau ditetapkan se-

telahnya dengan keridhaan kedua belah pihak atau hakim. Atau pengganti dalam kondisi pernikahan, seperti persetubuhan yang memiliki syubhat, dan persetubuhan secara paksa.[386]

Mahar ini memiliki sepuluh nama, yaitu: mahar, shidaaq, atau shadaqah, nihlah, ajr, faridhah, hibaa`, 'uqr, 'alaa`iq, thaul, dan nikah. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan barangsiapa di antara kamu tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang beriman."* **(an-Nisaa`: 25)**

Juga firman-Nya,

*"Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya."* **(an-Nuur: 33)**

Sebagian ulama menyusun delapan di antaranya di dalam bait syair ini:

Shadaaq, dan mahar, nihlah, dan faridhah
Hibaa`, dan ajr, kemudian 'uqr, 'alaa`iq

Hukumnya adalah wajib atas orang laki-laki bukannya perempuan. Dan diwajibkan sebagaimana yang ditunjukkan oleh beberapa definisi dengan salah satu dari dua perkara ini karena persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari *'uqr* (hukuman hadd), atau *'uqr* (mahar), untuk menghormati kemanusiaan perempuan.

*Pertama*, sekadar akad yang sahih bisa jadi hilang keseluruhannya atau setengahnya, selama ditegaskan dengan hubungan badan atau kematian, atau dengan khalwat menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Yang kedua- persetubuhan itu yang bersifat hakiki sebagaimana halnya kondisi persetubuhan yang dilakukan dengan syubhat, atau dalam perkawinan yang fasid. Dalam kondisi yang seperti ini mahar tidak jatuh kecuali dengan pelunasan atau dengan pembebasan.

Undang-undang negara Syiria, fasal 35 telah menyebutkan, seorang istri wajib untuk mendapatkan mahar hanya dengan akad yang sahih, baik mahar tersebut disebut ketika pelaksanaan akad atau tidak disebut atau dinafikkan sejak semula.

Dalil-dalil wajibnya mahar adalah sebagai berikut ini:[387]

1. Al-Qur'an, yaitu firman Allah SWT,

   *"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan."* **(an-Nisaa`: 4)**

   Maksudnya pemberian dari Allah sebagai permulaan ataupun hadiah. Ayat ini ditujukan kepada para suami menurut kebanyakan fuqaha. Ada juga yang berpendapat, ditujukan kepada para wali karena pada masa jahiliah mereka mengambilnya dan mereka menamakannya sebagai *nihlah*. Hal ini merupakan dalil bahwa mahar merupakan simbol bagi kemuliaan seorang perempuan, dan keinginan untuk berpasangan. Allah SWT berfirman,

   *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban."* **(an-Nisaa`: 24)**

   Allah SWT juga berfirman, *"Dan berilah mereka maskawin yang pantas."* **(an-Nisaa`: 25)**

   Juga firman-Nya, *"Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina."* **(an-Nisaa`: 24)**

2. Hadits:

   Nabi saw. berkata bagi orang yang ingin menikah,

386 *Al-Badaa`i'*: 2/318-320, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/437, *Fathul Qadiir*: 2/419-424, *al-Lubaab*: 3/13, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/249, dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/39, *Mughnil Muhtaaj*: 3/165-167, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/72, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/482-486.

387 Atsar ini diriwayatkan oleh Khallal dan ad-Daruquthni.

التَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

*"Carilah, walaupun hanya sekadar cincin yang terbuat dari besi."*[388]

Juga ditetapkan dari Nabi saw. bahwa perkawinan beliau tidak pernah terlepas dari mahar. Disunnahkan menentukan mahar di dalam akad karena pernikahan Rasulullah saw. tidak pernah terlepas dari penentuan mahar dan karena penentuan ini dapat mencegah permusuhan. Juga agar jangan sampai menyerupai pernikahan perempuan yang menyerahkan dirinya kepada Nabi saw..

3. Kaum muslimin telah sepakat bagi ditetapkannya mahar dalam pernikahan.

Hikmah diwajibkannya mahar adalah menunjukkan pentingnya dan posisi akad ini, serta untuk menghormati dan memuliakan perempuan. Juga memberikan dalil bagi pembinaan kehidupan perkawinan yang mulia bersamanya. Memberikan niat yang baik bagi maksud menggaulinya secara baik, dan keberlangsungannya perkawinan. Dengan adanya mahar, seorang perempuan dapat mempersiapkan semua perangkat perkawinan yang terdiri dari pakaian dan nafkah.

Mahar sebagai suatu kewajiban bagi laki-laki bukannya perempuan, selaras dengan prinsip syariat bahwa seorang perempuan sama sekali tidak dibebankan kewajiban nafkah, baik sebagai seorang ibu, anak perempuan, ataupun seorang istri. Sesungguhnya yang dibebankan untuk memberikan nafkah adalah orang laki-laki, baik yang berupa mahar maupun nafkah kehidupan, dan yang selainnya karena orang laki-laki lebih mampu untuk berusaha dan mencari rezeki.

Sedangkan pekerjaan seorang perempuan adalah menyiapkan rumah, mengasuh anak-anak, dan melahirkan keturunan. Ini adalah beban yang tidak ringan dan tidak mudah. Jika dia dibebankan untuk memberikan mahar dan diwajibkan berusaha untuk mendapatkannya, maka dia terpaksa menanggung beban yang baru dan harga dirinya bisa menjadi terhina dalam upaya mencapai hal ini. Al-Qur'an telah meletakkan prinsip membagi-bagikan tanggung jawab keuangan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Allah SWT berfirman,

*"Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya."* **(an-Nisaa`: 34)**

Mahar bukanlah sebuah rukun juga bukan sebuah syarat dalam perkawinan. Dalam syarat-syarat perkawinan kami telah menjelaskan bahwa sesungguhnya mahar meskipun ia merupakan sebuah kewajiban di dalam akad- akan tetapi, ia bukanlah sebuah rukun, juga bukan salah satu syarat perkawinan.[389] Sesungguhnya ia adalah salah satu dampak yang diakibatkan oleh akad perkawinan. Oleh karena itu, dimaafkan ketidaktahuan kecil dan tipuan yang diharapkan hilang karena tujuan dari pernikahan adalah menyambung dan menikmati. Jika sebuah akad pernikahan berlangsung dengan tanpa mahar, maka sah akad tersebut, dan si istri wajib untuk menerima mahar, secara kesepakatan fuqaha. Dalilnya adalah firman Allah SWT,

*"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya."* **(al-Baqarah: 236)**

---

388 HR at-Tirmidzi dari Watsilah, yang merupakan hadits sahih.

389 HR al-Hakim dan al-Baihaqi dari Abdullah bin Umar. Akan tetapi, ini adalah hadits munqathi', *Nahbu ar-Raayah*: 3/197, *Subulus Salaam*: 3/128.

Sesungguhnya dibolehkan terjadinya perceraian sebelum dilakukan persetubuhan, dan sebelum diwajibkan mahar, yang menunjukkan bahwa mahar bukan merupakan rukun ataupun syarat akad perkawinan. Ada sebuah hadits riwayat 'Alqamah, dia berkata, "Abdullah - maksudnya Ibnu Mas'ud- datang membicarakan persoalan seorang perempuan yang dikawini oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tersebut meninggal dunia. Dan dia belum memberikan mahar kepadanya, dan dia juga belum menggaulinya. Dia berkata, maka mereka adukan persoalan ini kepadanya. Maka dia berkata, "aku berpendapat untuknya yang seperti mahar kerabat perempuannya. Dan dia juga mendapatkan warisan. Dan dia harus menjalani masa 'iddah." Maka Ma'qil bin al-Asyja'i bersaksi bahwa Nabi saw. memberikan keputusan yang sama dengan keputusan Ibnu Mas'ud dalam permasalahan Barwa' anak perempuan Wasyiq."[390]

Atsar ini dikuatkan dengan hadits riwayat Uqbah bin 'Amir, dia berkata, Rasulullah saw. berkata kepada seorang laki-laki,

إِنِّي أُزَوِّجُكَ فُلَانَةَ؟.

*"Sesungguhnya aku kawinkan kamu dengan si Fulanah?"*

Laki-laki itu menjawab, "Iya."

Kemudian Rasulullah saw. berkata kepada si perempuan,

أَتَرْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلَانًا؟.

*"Apakah kamu rela jika aku kawinkan kamu dengan si Fulan?"*

Perempuan tersebut menjawab, "Iya." Kemudian Rasulullah saw. mengawinkan salah seorang dari keduanya kepada sahabatnya. Dan orang tersebut menggaulinya tanpa memberikan mahar kepadanya. Tatkala perempuan tersebut meninggal dunia, orang laki-laki tersebut berkata, "Rasulullah mengawinkan aku dengan si Fulanah, dan aku tidak berikan mahar kepadanya, dan aku juga tidak memberikan sesuatu kepadanya. Sesungguhnya aku telah memberinya mahar berupa bagianku yang ada di Khaibar." Kemudian dia mengambil dan menjual bagiannya tersebut seharga seratus ribu."[391]

Berdasarkan hal ini, jika pasangan suami istri sepakat untuk menikah tanpa mahar, atau keduanya menyebutkan mahar yang secara syariat tidak boleh dia miliki, seperti minuman keras, babi, dan najis, seperti kotoran binatang, maka menurut jumhur fuqaha yang selain mazhab Maliki sah akadnya. Si perempuan wajib mendapatkan mahar *mitsil* karena terjadi persetubuhan maupun kematian. Mazhab Maliki berpendapat, jika pasangan suami-istri sepakat untuk meninggalkan mahar maka ini adalah pernikahan yang fasid.

**Nikah tafwidh:**

Ibnu Rusyd dan yang lainnya berpendapat,[392] para fuqaha sepakat bahwa nikah tafwidh hukumnya boleh, yaitu pernikahan yang dilaksanakan tanpa mahar. Berdasarkan firman-Nya SWT, *"Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya."* **(al-Baqarah: 236)**

Akan tetapi, nikah tafwidh menurut jumhur mencakup kondisi adanya kesepakatan untuk ditiadakan mahar, dan tidak ditentukan mahar. Sedangkan menurut mazhab Maliki, nikah tafwidh hanya terbatas kepada kondisi yang kedua.

390 HR Muslim dari Fatimah binti Qais, *Subulus Salaam*: 3/129.

391 *Al-Mughni*: 6/482, dan halaman setelahnya.

392 HR at-Tirmidzi dari hadits riwayat Anas, Ibnu Majah, dan al-Hakim. Dia sahihkan hadits ini dari hadits riwayat Abu Sa'id al-Khudri, *Takhriiju Ahaadiitsi al-Ihyaa'*, al-'Iraaqi: 4/167.

Sedangkan kesepakatan untuk meniadakan mahar membuat akad pernikahan menjadi rusak.

**b. Ukuran Mahar**

Para fuqaha sepakat bahwa tidak ada batasan yang paling tinggi untuk mahar;[393] karena tidak disebutkan di dalam syariat yang menunjukkan batasannya yang paling tinggi, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya."* **(an-Nisaa`: 20)**

Perempuan telah diingatkan dengan ayat ini. Manakala Umar Ibnul Khaththab r.a. ingin menetapkan batasan mahar, maka dia melarang mahar lebih dari empat ratus ribu dirham. Dia sampaikan khutbah kepada manusia mengenai hal ini, dia berkata,[394] "Jangan kalian berikan standar yang tinggi pada mahar perempuan, maka sesungguhnya jika dia dimuliakan di dunia atau ditakwakan di akhirat, maka orang yang paling berhak untuk mendapatkannya daripada kalian adalah Rasulullah. Beliau sama sekali tidak pernah menetapkan mahar untuk para istrinya maupun anak-anak perempuannya yang melebihi dua belas uqiyyah- maksudnya dari perak[395]- maka barangsiapa yang mendapatkan mahar lebih dari empat ratus, hendaknya dia berikan kelebihannya kepada baitul maal."

Kemudian seorang perempuan Quraisy berkata kepadanya, setelah dia turun dari atas mimbar, "Kamu tidak berhak untuk menetapkan hal itu wahai Umar." Umar bertanya kepadanya, "Mengapa?" Perempuan tersebut menjawab, "Karena Allah berfirman, *'Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya."* **(an-Nisaa`: 20)**. Umar berkata, "Perempuan ini benar, dan laki-laki ini salah."

Diriwayatkan oleh Abu Ya'la dalam *al-Kabiir*, "Ya Allah, ampunilah, semua manusia lebih paham daripada Umar." Kemudian dia kembali dan naik ke atas mimbar, dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah melarang kalian untuk melebihkan mahar perempuan dari batasan empat ratus dirham, maka barangsiapa yang menghendaki dapat memberikan dari hartanya apa yang dia sukai."[396]

Akan tetapi, disunahkan meringankan mahar dan tidak terlalu tinggi dalam menetapkan mahar. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مُؤْنَةً.

*"Sesungguhnya keberkahan pernikahan yang paling besar adalah orang yang maharnya paling rendah."*[397]

Dalam satu riwayat,

إِنَّ أَعْظَمَ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا.

*"Sesungguhnya perempuan yang paling besar keberkahannya adalah orang yang maharnya paling mudah."*

Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disa-

393 Al-'Inaayah yang ada di footnote *Fathul Qadiir*: 2/434, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: 2/452, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/428, *Mughnil Muhtaaj*: 3/22-0, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/142.

394 *Al-Mughni*: 6/679, *al-Muhadzdzab*: 2/55.

395 Muttafaq 'alaih antara Ahmad dan Bukhari-Muslim dari Sahl bin Sa'ad, *Nailul Authar*: 6/170

396 *Al-Badaa'i'*: 2/;274, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/144, *al-Muhadzdzab*: 2/55, 60, *Mughnil Muhtaaj*: 3/229, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/25, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/449.

397 Atsar ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para pengarang kitab Sunan dan disahihkan oleh at-Tirmidzi, dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Hibban, dan juga disahihkan oleh Ibnu Muhdi, *Nailul Authar*: 6/172.

hihkan oleh al-Hakim dari Uqbah bin 'Aamir hadits,

خَيْرُ الصَّدَاقِ أَيْسَرُهُ.

*"Mahar yang paling baik adalah yang paling mudah."*

Hikmah dari pencegahan menetapkan mahar yang tinggi adalah jelas, yaitu untuk memudahkan anak muda untuk kawin sehingga mereka tidak menghindari perkawinan, yang membuat timbulnya berbagai kerusakan moral dan sosial. Telah disebutkan dalam khutbah Umar yang tadi telah disebutkan, "Sesungguhnya laki-laki membuat tinggi mahar istrinya sampai hatinya menyimpan rasa permusuhan kepada istrinya tersebut."

**Standar mahar yang paling rendah**

Sedangkan mengenai standar yang paling rendah bagi mahar, maka para fuqaha saling berbeda pendapat mengenai masalah ini, yang terbagi kepada tiga pendapat:

Mazhab Hanafi berpendapat,[398] standar mahar yang paling rendah adalah sepuluh dirham, berdasarkan hadits,

لَا مَهْرَ أَقَلُّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ.

*"Tidak ada mahar yang kurang dari sepuluh dirham."*[399]

Juga diqiaskan kepada ukuran pencurian, yaitu yang membuat tangan si pencuri dipotong. Menurut mereka, yaitu pencurian dalam jumlah satu dinar atau sepuluh dirham, untuk menampakkan posisi perempuan. Maka penetapan mahar dengan harta suami memiliki nilai kepentingan.

Sedangkan hadits,

الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

*"Carilah, walaupun sekadar cincin yang terbuat dari besi."*

Mereka menafsirkan hadits ini sebagai mahar yang dipercepat. Karena adat mereka adalah mempercepat penyerahan sebagian mahar sebelum dilakukan hubungan badan. Rasulullah saw. telah melarang Ali untuk menyetubuhi Fatimah r.a. sampai dia memberikan sesuatu kepadanya. Oleh karena itu, Ali berkata, "Wahai Rasulullah, aku sama sekali tidak memiliki sesuatu." Lantas Rasulullah saw. bersabda,

اعْطِهَا دِرْعَكَ.

*"Berikanlah kepadanya rompi besimu."*

Lantas dia pun memberikan rompi besinya.[400]

Mazhab Maliki berpendapat,[401] standar mahar yang paling rendah adalah seperempat dinar atau tiga dirham perak murni yang sama sekali tidak mengandung kepalsuan. Atau dengan barang-barang yang suci dan terbebas dari najis yang sebanding dengan harganya, yang berupa barang, atau hewan, atau bangunan yang dibeli dengan secara legal, dan bermanfaat menurut syariat. Maksudnya, boleh dimanfaatkan, bukan seperti peralatan hiburan. Juga mampu diserahkan kepada istri, yang kadar, jenis, dan macamnya jelas.

398 HR Abu Dawud dan al-Hakim.

399 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/25, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 203, *al-Badaa'i'*: 2/274, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/460, *Mughnil Muhtaaj*: 3/228.

400 *Al-Badaa'i'*: 2/286, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/452 dan halaman setelahnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 202, *al-Muhadzdzab*: 2/55, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/142.

401 Atsar riwayat Abu Daud, at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i, dan disahihkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah (lima perawi) dari Abu al-'Ajfaa', *Nailul Authar*: 6/168.

Dalil mereka adalah, mahar wajib diberikan di dalam perkawinan untuk menunjukkan harga diri dan posisi perempuan. Jika seorang laki-laki menikah dengan perempuan dengan mahar kurang dari standar ini, maka si suami harus menyempurnakan maharnya jika dia setubuhi istrinya tersebut. Jika dia tidak setubuhi istrinya, maka dikatakan kepadanya, apakah kamu sempurnakan mahar atau kamu batalkan pernikahan.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat,[402] tidak ada batasan terendah bagi mahar. Sahnya mahar tidak ditentukan dengan sesuatu. Oleh karena itu, sah jika mahar adalah harta yang sedikit ataupun banyak. Batasannya adalah, semua yang sah untuk dijual atau yang memiliki nilai sah untuk menjadi mahar. Dan yang tidak memiliki nilai, maka tidak bisa dijadikan mahar, selama tidak sampai kepada batasan yang tidak bisa dinilai.

Jika dilakukan akad dengan mahar yang berupa sesuatu yang tidak bisa dinilai dan tidak bisa diterima dengan nilai, seperti biji dan batu kerikil maka penentuannya rusak, dan diwajibkan kepadanya untuk memberikan mahar *mitsil.*

Dalil mereka adalah,

a. Firman Allah SWT, *"Dan dihalalkan bagi kamu selain (perempuan-perempuan) yang demikian."* **(an-Nisaa`: 24)** Syariat tidak memberikan batasan, oleh karena itu dijalankan sesuai dengan kemutlakannya.
b. Hadits yang tadi telah disebutkan,

اِلْتَمِسْ وَلَوْ خَاتِمًا مِنْ حَدِيْدٍ.

*"Carilah walaupun sekadar cincin yang terbuat dari besi."*

Hadits ini menunjukkan bahwa mahar sah dengan semua yang dapat disebut sebagai harta.

c. Diriwayatkan oleh 'Aamir bin Rabi'ah bahwa sesungguhnya seorang perempuan dari fazarah kawin dengan mahar sepasang sandal. Rasulullah saw. berkata,

رَضِيْتَ مِنْ مَالِكَ وَنَفْسِكَ بِنَعْلَيْنِ؟.

*"Apakah kamu merasa ridha terhadap hartamu dan dirimu dengan mahar sepasang sandal?" Perempuan tersebut menjawab. "Ya." Maka beliau membolehkannya.*[403]

Abu Dawud meriwayatkan dari Jabir secara marfu',

لَوْ أَنَّ رَجُلاً أَعْطَى امْرَأَةً صَدَاقًا مَلأً يَدَهُ طَعَامًا، كَانَتْ لَهُ حَلاَلاً.

*"Jika seorang laki-laki memberikan seorang perempuan mahar yang berupa makanan yang memenuhi tangannya, maka perempuan tersebut menjadi halal untuknya."*

d. Sesungguhnya mahar adalah hak perempuan yang disyariatkan oleh Allah untuk menunjukkan harga diri dan posisinya dan ukurannya sesuai dengan keridhaan kedua belah pihak. Karena mahar adalah pengganti untuk mencumbui perempuan, maka ukuran pengganti yang diberikan kepadanya adalah seperti bayaran berbagai manfaatnya. Ini adalah pendapat yang rajih karena kekuatan dalilnya yang diambil dari Al-Qur'an dan sunah.

Para ulama yang berpendapat demikian mengatakan, disunahkan mahar mulai dari empat ratus dirham sampai lima ratus dirham

402 Satu uqiyyah adalah empat ratus dirham.

403 *Majma'uz Zawaa'id:* 4/283, dan hlm yang setelahnya, Siiratu Umar Ibnul Khaththab, ath-Thanthawiyyiin, dikutip dari *Siirah Umar,* Ibnul Jauzi: 1/321, *Takmilatul Majmuu':* 15/482.

dan jangan sampai lebih dari itu. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ummu Habibah, "Sesungguhnya Rasulullah mengawininya dengan mahar tanah di Habasyi, dan Rasulullah tidak memberikan sesuatu kepadanya. Mahar para istrinya adalah sebanyak empat ratus dirham."

Sunnah untuk mengikuti perbuatan Rasulullah saw., dan mengambil berkah dengan mengikutinya. Jika mahar melebihi lima ratus dirham, maka tidak apa-apa. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dalam hadits yang tadi telah disebutkan, "Sesungguhnya Nabi mengawininya, ketika dia tengah berada di negara Habasyi, yang mengawinkannya adalah Raja an-Najjasyi. Beliau berikan dia mahar sebanyak empat ribu, dan dia diperaboti oleh beliau, yang dikirim melalui Syarahbil bin Hasanah. Maka Rasulullah saw. tidak mengirimkan sesuatu yang lain untuknya." Seandainya beliau membenci hal ini, maka beliau pasti ingkari.

Dimakruhkan tidak menentukan mahar di dalam akad karena hal ini dapat menimbulkan persengketaan jika hal ini ditetapkan. Disunnahkan agar jangan sampai mahar kurang dari sepuluh dirham, untuk keluar dari perselisihan orang yang menetapkannya lebih sedikit dari itu.

### Mahar secara rahasia dan mahar secara terang-terangan

Jika seorang perempuan dinikahi dengan dua mahar; mahar rahasia, dan mahar terang-terangan. Yang wajib menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi adalah apa yang dilakukan di dalam akad karena mahar wajib diberikan dengan akad. Yang diwajibkan adalah yang diakadkan dengannya dan karena penampakan mahar yang secara terang-terangan bukanlah yang ada di dalam akad, dan tidak berkaitan dengannya kewajiban sesuatu.

Menurut mazhab Hambali, yang diambil adalah yang disebutkan secara terang-terangan. Meskipun mahar yang secara rahasia telah dilaksanakan di dalam akad pernikahan; karena jika dilakukan akad secara terang-terangan setelah dilakukan akad secara rahasia, maka didapatkan darinya pemberian yang bertambah terhadap mahar rahasia. Oleh karena itu, wajib untuk menambah sebagaimana jika dia menambah maharnya.

### Adanya perbedaan antara ucapan qabul dengan ucapan ijab

Jika wali berkata, "Aku kawinkan kamu dengan anak perempuanku dengan seribu," maka si suami berkata, "Aku terima nikahnya dengan lima ratus." Menurut mazhab Syafi'i yang demikian itu diwajibkan membayar mahar *mitsil* karena suami tidak menerima seribu, dan wali tidak menjawab dengan lima ratus. Oleh sebab itu, semuanya menjadi gugur dan diwajibkan mahar *mitsil.*

Undang-undang negara Syiria pada pasal 54, telah mengadopsi pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Teks pasal tersebut adalah:

1. Tidak ada batasan minimal dan maksimalnya mahar.
2. Semua yang bisa dipenuhi secara syariat maka bisa menjadi mahar.

### c. Syarat-syarat Mahar atau Sesuatu yang Cocok Dijadikan Mahar dan yang Tidak Cocok

Dalam mahar ditetapkan tiga syarat:[404]

*Pertama,* merupakan suatu barang yang bisa dimiliki dan dijual (emas), barang-barang, dan yang sejenisnya. Tidak boleh memberikan mahar yang berupa khamar, babi, dan yang selain keduanya yang tidak bisa dimiliki.

---

404 HR Ahmad dari Aisyah, dan di dalamnya terdapat kedhaifan, *Nailul Authaar*: 6/168.

*Kedua,* harus sesuatu yang diketahui. Karena mahar adalah pengganti pada hak yang diberikan ganti, maka dia menyerupai harga barang jadi tidak boleh dengan sesuatu yang tidak diketahui, kecuali dalam pernikahan tafwidh, yaitu kedua belah pihak yang melakukan akad diam ketika ditetapkan mahar di dalam akad. Penentuan diserahkan kepada salah satu dari keduanya atau kepada orang yang selain keduanya. Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hanafi, yang bertentangan dengan pendapat Syafi'i dan Ahmad tidak diwajibkan menyifati barang mahar. Jika diberikan mahar yang tidak sesuai dengan yang disifati, maka si perempuan memiliki hak untuk menengahi.

*Ketiga,* terbebas dari tipuan. Mahar tidak boleh berupa budak yang tengah kabur, unta yang tersesat, atau barang yang menyerupai keduanya.

Mazhab Hanafi menambah syarat yang keempat, yaitu pernikahan tersebut merupakan pernikahan yang sah. Mahar yang disebutkan di dalam pernikahan yang fasid, tidak menjadi lazim karena nikah fasid tidak dinamakan pernikahan, dan wajib diberikan mahar *mitsil* dengan terjadinya persetubuhan.

Berdasarkan hal ini, para fuqaha meletakkan aturan untuk membedakan antara sesuatu yang bisa dijadikan mahar dan sesuatu yang tidak bisa dijadikan mahar. Mazhab Hanafi berpendapat,[405] mahar adalah setiap harta yang memiliki harga, yang diketahui yang mampu untuk diserahkan. Maka sah jika mahar berupa emas atau perak, baik yang berupa uang maupun perhiasan, dan yang sejenisnya, baik berupa utang maupun tunai. Dan sah keadaannya sebagai uang atau dokumen keuangan, baik yang berupa takaran ataupun timbangan, baik berupa hewan maupun bangunan, atau barang jualan, seperti pakaian dan yang lainnya.

Sah juga jika dia berbentuk manfaat pribadi atau barang yang bisa dibarter dengan uang, seperti tinggal di rumah, bercocok tanam, menaiki kendaraan, dan yang sejenisnya. Sedangkan perkawinan dengan mahar mengajarkan si istri semua isi Al-Qur'an, atau sebagiannya, atau sebagian hukum agama yang berupa perkara yang halal dan yang haram. Maka menurut fuqaha Hanafi yang mutaqddim tidak sah. Berdasarkan firman Allah SWT, *"jika kamu berusaha dengan hartamu."* **(an-Nisaa`: 24)**.

Juga karena yang tadi disebutkan bukanlah harta karena mengajarkan Al-Qur'an dan perkara lain yang sejenisnya yang berupa ketaatan dan kedekatan kepada Allah SWT tidak sah untuk diberikan upah menurut ketiga imam mazhab Hanafi. Pengajaran dalam bidang ini tidak sah diberikan imbalan harta. Oleh karena itu, tidak sah mahar yang disebutkan ini, dan diwajibkan mahar *mitsil*; karena itu adalah manfaat yang tidak bisa diganti dengan harta.

Para fuqaha mazhab Hanafi *muta'akhkhirin* memberikan fatwa pembolehan mengambil upah untuk mengajarkan Al-Qur'an dan hukum-hukum agama karena kebutuhan akibat perubahan kondisi dan kesibukan manusia dengan perkara kehidupan, maka sang guru tidak bisa mengajar tanpa upah. Oleh karena itu, boleh menjadikan pengajaran Al-Qur'an dan hukum-hukum agama sebagai mahar. Dalil yang dijadikan pijakan untuk pendapat ini adalah hadits riwayat Sahl bin Sa'ad, yang berisikan bahwa Nabi saw. mengawinkan seorang laki-laki dengan mahar kemampuan membaca Al-Qur'an yang dia miliki. Beliau saw. bersabda,

قَدْ زَوَّجْتُكَمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

*"Aku telah nikahkan kamu dengan hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki."*[406]

405 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/452, *al-Badaa'i'*: 2/275.

406 HR al-Baihaqi dengan sanad dhaif. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, dengan sanad ini dia menjadi hasan.

Dalam riwayat yang muttafaq'alaih,

قَدْ مَلَّكْتُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

*"Kamu telah memilikinya dengan hafalan Al-Qur'an yang kamu miliki."*

Tidak sah jika mahar berbentuk sesuatu yang bukan merupakan harta yang dapat dihargakan. Itu seperti seorang laki-laki muslim menikahi seorang perempuan muslimah dengan mahar yang berupa debu, darah, minuman keras, babi; karena bangkai dan darah bukanlah harta dalam hak seseorang. Demikian pula minuman keras dan babi bukanlah harta yang dapat dihargakan dalam hak seorang laki-laki muslim. Juga tidak sah perkawinan seorang perempuan dengan syarat menceraikan perempuan yang lain, atau dengan syarat memaafkan hukuman qisas karena perceraian bukanlah harta, dan begitu pula halnya qisas.

Tidak sah pernikahan *syighar* yaitu seorang laki-laki mengawinkan saudara perempuannya kepada lelaki yang lain, dengan syarat orang tersebut mengawinkan saudara perempuannya dengannya. Atau dengan syarat mengawinkannya dengan anak perempuannya. Penyebutan syarat ini merupakan sesuatu yang rusak karena masing-masing dari keduanya menjadikan "alat kelamin" masing-masing dari kedua perempuan tersebut sebagai mahar bagi yang lain. Karena alat kelamin bukanlah harta, maka menjadi rusaklah penyebutan mahar ini. Bagi masing-masing dari keduanya wajib mendapatkan mahar *mitsil*, sedangkan pernikahan adalah sah menurut mereka.

Sedangkan menurut jumhur pernikahan ini *fasid* (rusak) atau batil berdasarkan sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Nabi saw. melarang pernikahan *syighar*. Pelarangan menyebabkan rusaknya sesuatu yang dilarang.

Dalil mazhab Hanafi menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sesuatu yang bersifat abadi yang dimasukkan ke dalamnya syarat *fasid*. Karena di dalamnya disyaratkan agar alat kelamin masing-masing dari keduanya menjadi mahar bagi yang lain dan alat kelamin tidak bisa menjadi mahar. Pernikahan tidak menuntut syarat yang fasid. Sebagaimana halnya jika seorang perempuan dikawinkan dengan syarat untuk menceraikannya, serta untuk memindahkannya dari rumahnya, dan syarat lain yang sejenisnya. Sedangkan pelarangan dari pernikahan *syighar* adalah terbebas dari ganti. Dan menurut mereka pernikahan dengan ganti yang berupa mahar *mitsil*, maka tidak menjadi pernikahan *syighar*.

Jika seorang laki-laki merdeka mengawini seorang perempuan dengan syarat melayaninya selama setahun, seperti menggembalakan dombanya selama setahun, penyebutan syarat ini fasid. Perempuan tersebut berhak mendapatkan mahar *mitsil* menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena manfaat bukanlah harta yang dapat dihargakan menurut keduanya. Menurut keduanya manfaat ini tidak terjamin dari perampasan dan kehilangan. Hanya saja dapat dihargakan untuknya jika dilaksanakan akad kepadanya karena darurat, untuk mencegah kebutuhan kepadanya.

Menurut mazhab Syafi'i dan para imam yang lainnya, penentuannya sah, dan si perempuan berhak mendapatkan pelayanan selama setahun karena yang menjadi prinsip bagi mereka adalah, semua yang boleh diambil upah darinya, berhak untuk dinamakan mahar. Tenaga orang yang merdeka boleh diambil upah darinya; karena pembolehan orang yang merdeka adalah boleh tanpa ada perselisihan, maka penentuannya sah. Tenaga menurut pandangan mereka adalah harta yang dapat dihargakan. Seorang laki-laki boleh mengawini perempuan dengan mahar yang berupa manfaat sesuatu dalam waktu yang diketahui, sebagaimana yang telah kami jelaskan. Misalnya, mendiami rumah-

nya, menunggangi hewan tunggangannya, dan memeliharanya, menanami ladangnya, dan yang sejenisnya karena semua manfaat ini adalah harta, atau dimasukkan ke dalam harta secara syariat dalam semua akad akibat kebutuhan.

Boleh kawin dengan mahar yang berupa barang yang dapat dihargakan yang tidak diketahui dalam kadar yang kecil; karena harta bukan yang menjadi maksud dalam sebuah perkawinan, maka dimaafkan di dalamnya dengan apa yang tidak dimaafkan dalam pengganti harta. Dan tidak sah perkawinan yang berdasarkan sesuatu yang tidak diketahui secara global; karena hal ini akan membawa kepada persengekataan. Semua yang membawa kepada persengketaan akan merusak akad.

Perbedaan di antara kedua jenis ketidaktahuan ini yakni ketidaktahuan yang besar adalah yang berupa ketidaktahuan mengenai jenis, macam, atau ukuran. Seperti seorang perempuan dikawini dengan mahar hewan, atau binatang tunggangan, atau pakaian karena masing-masing hal ini merupakan jenis yang di bawahnya masuk berbagai jenis yang berbeda. Atau kawin dengan mahar yang berupa kapas yang tidak dijelaskan jenisnya. Atau dengan mahar yang berupa rumah yang tidak dijelaskan ukurannya. Kapas memiliki berbagai jenis yang berbeda. Rumah memiliki perbedaan dalam segi kecil-besarnya, tempat dan lokasi, bentuk dan jalan.

Sedangkan ketidaktahuan dalam kadar yang kecil adalah, mahar yang telah ditentukan diketahui jenis dan macamnya, namun tidak diketahui sifatnya, seperti satu ton gandum, atau satu gerobak kapas, tanpa menjelaskan sifatnya. Tetidaktahuan sifat menurut mazhab Hanafi dan Maliki tidak memberikan pengaruh yang buruk karena ketidaktahuan ini dalam kadar yang kecil. Dan mesti disifatkan dari jenis tertentu atau dari segi harganya dengan tanpa pro kepada istri atau suami karena ini adalah sesuatu yang adil dengan kebaikan yang dikandung di dalamnya bagi kedua belah pihak.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, ketidaktahuan sifat merugikan karena dia dapat menyebabkan persengketaan, seperti halnya ketidaktahuan mengenai jenis.

Batasan yang dapat dijadikan mahar menurut mazhab Maliki:

Mazhab Maliki[407] berpendapat, mahar adalah sesuatu yang dapat dihargakan secara syariat, yang berupa barang, hewan, atau bangunan, yang suci dan tidak bernajis karena yang bernajis tidak bisa dihargakan secara syariat, dan tidak bisa dimanfaatkan secara syariat. Di antara barang yang tidak bermanfaat adalah seperti peralatan hiburan yang tidak dapat dihargakan, dapat diserahkan kepada istri, dapat diketahui ukurannya, jenisnya, dan masanya.

Tidak sah jika mahar bukan sesuatu yang dapat dihargakan, seperti qisas yang diwajibkan oleh seorang suami kepada istrinya, maka dia kawinkan perempuan tersebut dengan tujuan untuk meninggalkan qisas. Akad ini batal sebelum terjadi persetubuhan. Jika si istri telah digauli maka dia mesti diberikan mahar *mitsil*, dan kembali kepada diyat. Seperti seorang makelar perempuan yang dikawini agar si suami dapat menjadi seorang makelar untuk menjual barang milik istrinya.

Tidak sah menjadikan mahar sesuatu yang tidak dia miliki secara syariat, seperti minuman keras, babi, dan najis seperti kotoran binatang. Juga barang yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang tengah kabur. Juga yang di dalamnya terdapat tipuan, seperti bibit dan buah yang belum kelihatan kebagusannya, kecuali jika dipertahankan sampai dia layak untuk diambil. Jika disyaratkan mengambilnya dari

407 HR Abu Daud dan an-Nasaa'i.

waktu ini dengan cara memanen maka boleh. Juga pada sesuatu yang tidak ketahuan, seperti suatu barang atau pakaian yang tidak ditentukan jenisnya atau uang dinar yang tidak jelas nilainya, atau sesuatu yang tidak jelas waktu penyerahannya, atau salah satu kuda yang dipilih oleh si laki-laki, bukannya si perempuan karena ada kemungkinan dia memilih yang nilainya paling rendah atau paling tinggi.

Sedangkan jika pilihan diserahkan kepada si perempuan, dengan syarat dia hanya memilih yang terbaik saja, maka boleh, karena di dalamnya tidak terdapat tipuan. Dibolehkan mahar yang sedikit tidak diketahui, atau ada tipuan sedikit, untuk membina perkawinan berdasarkan kedermawanan dan toleransi. Seperti dia kawini si perempuan dengan mahar *mitsil*, atau dengan mahar yang berupa perabotan rumah tangga yang dikenal dia antara mereka, yaitu yang dinamakan *syawrah*, maksudnya, peralatan rumah tangga. Dia diberikan standar yang pertengahan, maksudnya standar pertengahan yang biasa dijadikan mahar dalam pernikahan.

Perangkat mahar dalam jumlah yang diketahui, seperti sepuluh ekor unta atau domba, dan dia diberikan standar yang pertengahan. Yang dianggap pertengahan adalah umur, kualitas, dan keburukan. Tidak boleh memberikan mahar yang berupa manfaat yang tidak berhak mendapatkan imbalan berupa harta. Manfaat yang seperti ini tidak sah sebagai mahar.

Misalnya, seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dengan berupa mahar dia ceraikan madunya, atau dia tidak memadunya dengan perempuan yang lain, atau tidak membawanya keluar dari negaranya, maka sesungguhnya semua manfaat ini tidak bisa dijadikan mahar; karena manfaat ini tidak bisa diimbali dengan harta. Menurut pendapat mereka seperti mazhab Hanafi, tidak boleh menikah dengan mas kawin pembolehan, seperti memberikan pelayanan dan mengajarkan Al-Qur'an. Ada yang mengatakan, boleh sesuai dengan pendapat Syafi'i dan Ibnu Hambal.

Batasan yang bisa dijadikan mahar menurut pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali[408]

Mereka berpendapat, semua yang bisa dijadikan barang jualan bisa dijadikan mahar. Atau, semua yang bisa dijadikan harga atau sewaan, bisa dijadikan mahar, meskipun jumlahnya sedikit. Yaitu semua barang yang dapat dihargakan, baik dalam bentuk tunai maupun utang, tunai maupun dengan tempo, yang berupa pekerjaan serta manfaat yang dapat diketahui. Seperti menggembala dombanya dalam tempo yang diketahui, menjahit bajunya, mengembalikan budaknya yang kabur dari tempat tertentu, melayaninya dalam waktu yang diketahui, mengajarkan Al-Qur'an atau suatu syair yang dibolehkan, atau sastra, atau mengajarkan menulis atau suatu keterampilan tertentu, serta berbagai manfaat lainnya yang dibolehkan. Berdasarkan firman Allah SWT mengenai kisah Syu'aib a.s. bersama Musa a.s.,

*"Sesungguhnya aku bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku ini, dengan ketenuan bahwa engkau bekerja padaku selama delapan tahun."* **(al-Qashash: 27)**

Karena akad perkawinan adalah akad berdasarkan manfaat maka boleh dengan mahar yang telah disebutkan, seperti sewa-menyewa. Karena manfaat orang yang merdeka boleh diambil sebagai ganti darinya dalam sewa, maka boleh dijadikan mahar. Juga berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

قَدْ زَوَّجْتُكُمَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.

*"Aku telah mengawinkan kalian berdua de-*

[408] *Asy-Syarhu ash-Shaghiir*: 2/428.

*ngan kemampuan membaca Al-Qur'an yang kamu miliki."*

Jika dia ceraikan istrinya sebelum sempat menggaulinya, dan sebelum terpenuhinya manfaat, maka dia harus memberikan setengah bayaran manfaat yang dia jadikan sebagai mahar si istri.

**Hasilnya**

Sesungguhnya mahar yang berupa pelayanan laki-laki kepada istrinya di rumah atau yang lainnya tidak boleh menurut mazhab Hanafi, boleh menurut mazhab Syafi'i dan boleh menurut mazhab Hambali dalam masa tertentu. Sah jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan mahar berupa pekerjaan yang diketahui, seperti menjahit baju tertentu darinya dan dari orang lain. Jika baju hilang sebelum dijahit, dia harus memberikan upah yang semisal dengan upah orang lain. Tidak boleh memberikan mahar yang berbentuk sesuatu yang diharamkan, tanpa memedulikan apakah pasangan suami-istri orang Islam ataupun istri adalah Ahli Kitab. Misalnya, minuman keras, babi, barang rampasan, mengajarkan kitab Taurat, Injil, atau sesuatu dari keduanya.

Jika seorang laki-laki kawin dengan mahar sesuatu yang haram, maka sah pernikahannya. Dia harus memberikan mahar *mitsil* akibat rusaknya mahar yang disebutkan, karena minuman keras dan babi tidak bisa disebut harta, dan juga karena barang rampasan bukan milik suami. Juga karena mengajarkan kitab Taurat atau Injil yang telah dihapuskan dan diganti dengan yang lain adalah haram, maka bagaikan dia berikan mahar dengan sesuatu yang haram.

Juga tidak sah jika mahar mengandung tipuan, seperti memberikan sesuatu yang tidak ada dan sesuatu yang tidak dapat diketahui. Serta apa yang tidak dapat dimiliki secara keseluruhannya, seperti jual-beli sebelum barang diterima. Juga apa yang tidak dapat diserahkan, seperti budak yang tengah kabur, unta yang tengah tersesat, dan burung yang tengah terbang; karena ini adalah ganti dalam akad, maka tidak boleh dengan yang seperti itu. Seperti ganti dalam jual-beli dan sewa. Jika dia kawin dengan sesuatu dari ini maka tidak batal pernikahannya karena kerusakannya hanya karena tidak adanya mahar.

Jika pernikahan sah dengan ketiadaan mahar, maka sah perkawinan dengan rusaknya mahar, dan dia harus memberikan mahar *mitsil* karena si perempuan tidak merasa ridha melakukan akad dengan tanpa adanya pengganti, dan dia tidak menerima pengganti, sedangkan yang digantikan tidak bisa ditolak, maka harus ditolak penggantinya. Sebagaimana halnya jika dia jual barang yang haram dan barang tersebut hilang di tangan pembeli.

Ketidaktahuan yang besar membuat rugi, jika ketidaktahuan ini terjadi dalam jenis, atau macam, atau ukuran, atau sifat. Jika dia diberikan rumah yang tidak ditentukan, binatang yang tidak jelas, sesuatu yang tidak dia tentukan dan tidak dia sifati, dia diberikan mahar yang tidak dapat diketahui, seperti barang-barang rumahnya, dan apa yang diputuskan oleh salah seorang pasangan suami istri, apa yang diputuskan oleh Zaid, atau buah yang dihasilkan sebuah pohon dan yang sejenisnya, tidak sah. Jika si istri diberikan mahar yang berupa sesuatu yang tidak ada manfaatnya, seperti hewan serangga. Atau dia diberikan sedekah sesuatu yang tidak bisa diserahkan kepadanya, seperti burung yang ada di udara, dan ikan yang ada di dalam air. Atau apa yang biasanya tidak bisa dikatakan sebagai harta, seperti kulit kelapa, dan biji gandum, maka tidak sah dijadikan mahar akibat ketidaktahuan, atau ada unsur tipuan, atau karena barang ini tidak dapat dikatakan harta.

Diwajibkannya mahar *mitsil* ketika mahar rusak.

Dengan demikian telah jelas bahwa jika

penentuan mahar maka harus diganti dengan mahar *mitsil* menurut kesepakatan fuqaha. Menurut mazhab Maliki akadnya juga menjadi rusak, dan perkawinan harus dibatalkan, kecuali jika seorang laki-laki telah menyetubuhi istrinya tersebut. Jika dia telah digauli maka dia harus mendapatkan mahar *mitsil*.

Jumhur fuqaha berpendapat, jika mahar rusak, maka akad perkawinan tidak menjadi rusak bahkan menjadi sah. Jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan, maka si istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah. Jika talak terjadi setelah terjadinya persetubuhan, si istri berhak mendapatkan mahar *mitsil* karena kerusakan mahar - sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan - tidak lebih dari kondisi dia tidak ditentukan ketika tengah dilakukan akad. Jika akad menjadi sah dengan tanpa adanya mahar, maka sah akad dengan rusaknya mahar; karena penentuannya seperti tidak ditentukan.

### d. Jenis-jenis mahar dan kondisi yang membuat diwajibkan setiap jenis mahar

Menurut fuqaha ada dua jenis mahar: mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.[409]

Sedangkan mahar *musammaa* adalah mahar yang ditentukan di dalam akad atau yang setelahnya dengan saling keridhaan. Dengan cara menyepakatinya secara jelas di dalam akad, diberikan kepada istri setelah akad dengan saling merasa ridha, atau yang diwajibkan oleh hakim, berdasarkan keumuman firman Allah SWT,

*"Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu."* **(al-Baqarah: 237)**

Yang termasuk sebagai mahar *musamma* dalam akad adalah, apa yang diberikan oleh suami kepada istrinya secara tradisi sebelum dilaksanakan pesta pernikahan, atau setelahnya. Seperti pakaian pengantin, hadiah bagi persetubuhan, atau setelahnya karena yang dikenal di antara manusia seperti sesuatu yang disyaratkan secara lafal di dalam akad harus dimasukkan ke dalam akad dan suami harus memenuhinya. Kecuali jika disyaratkan tidak adanya barang tersebut (hadiah) ketika dilakukan akad.

Mazhab Maliki menyebutkan,[410] apa yang dihadiahkan kepada perempuan sebelum diadakan akad atau ketika tengah berlangsung akad, dianggap sebagai mahar meskipun tidak disyaratkan. Seperti itu juga apa yang dihadiahkan kepada walinya sebelum akad. Jika dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, maka si suami berhak mengambil kembali setengah bagian hadiah yang dia berikan. Sedangkan hadiah yang dia berikan kepada wali setelah akad, menjadi milik si wali. Maka si istri ataupun si suami tidak berhak untuk mengambil kembali darinya.

#### Mahar *mitsil*

Mazhab Hanafi telah menetapkan bahwa mahar seorang perempuan sebanding dengan mahar seorang istri dari pihak bapaknya pada waktu akad, bukannya sebanding dengan mahar ibunya meskipun ibunya adalah kerabat bapaknya. Seperti mahar saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, dan sepupu perempuannya dari pihak bapaknya, yang tinggal di negaranya dan terjadi pada masa itu. Dia mesti sebanding dengan mereka dalam beberapa sifat yang biasanya diinginkan, yaitu harta, kecantikan, umur, akal, dan agama karena mahar berbeda dengan berbedanya negara, dan dengan adanya perbedaan dari segi harta, kecantikan, umur, akal, dan agama.

---

409 *Al-Muhadzdzab*: 2/55, *Mughnil Muhtaaj*: 3/220, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/142, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/680 dan halaman setelahnya dan 739.

410 HR Ahmad, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi, dan dia sahihkan hadits ini.

Mahar seorang perempuan semakin bertambah tinggi dengan bertambahnya harta, kecantikan, akal, dan agama serta kemudaan umurnya. Maka mesti ada kesebandingan antara dua orang perempuan dalam sifat-sifat ini, untuk menjadikan agar dia mendapatkan mahar yang sebanding dengan mahar kerabat perempuannya. Jika tidak ada yang dapat dijadikan patokan dari pihak bapaknya, maka mahar *mitsil* seorang perempuan dinilai yang sebanding dengan keluarga bapaknya dalam kedudukan sosial. Jika tidak ada, maka yang diambil adalah perkataan suami sebab sumpahnya karena dia mengingkari adanya tambahan yang diklaim oleh si perempuan.

Untuk menetapkan mahar *mitsil*, maka disyaratkan pemberitahuan oleh dua orang laki-laki dan dua orang perempuan, dan lafal syahadat. Jika tidak ada saksi yang adil, maka yang dipegang adalah perkataan suami dengan sumpahnya, bagi perkara yang telah disebutkan.

Mazhab Hambali menetapkan mahar *mitsil* bahwa dia dinilai dengan orang yang menyerupainya dari semua kerabatnya, dari pihak bapaknya dan ibunya. Seperti saudara perempuannya, bibinya dari pihak bapak, sepupu perempuannya dari pihak bapak, ibunya, bibinya dari pihak ibu, dan perempuan yang lain yang merupakan kerabat dekatnya. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang telah disebutkan mengenai perempuan yang melakukan nikah tafwidh,[411]

لَهَا مَهْرُ نِسَاءِهَا.

*"Untuknya adalah mahar yang seperti mahar para kerabat perempuannya."*

Juga karena kemutlakan kerabat memiliki pengaruh secara global, jadi jika tidak ada kerabat, yang dipandang adalah perempuan di negerinya yang menyerupainya. Jika mereka tidak ada, maka dinilai perempuan yang paling serupa dengannya dari negara yang paling dekat dengannya.

Mazhab Maliki dan Syafi'i menetapkan batasan minimal mahar *mitsil*, yaitu sesuatu yang biasanya diinginkan oleh orang laki-laki yang sepertinya - maksudnya suami- pada orang perempuan yang sepertinya - maksudnya istri-. Menurut mazhab Syafi'i, yang menjadi standar dalam mahar *mitsil* adalah mahar kerabat perempuannya yang 'ashabah. Berdasarkan hadits riwayat 'al-Qamah, ia berkata, "Ada orang yang datang mengadu kepada Abdullah -maksudnya Ibnu Mas'ud- mengenai seorang perempuan yang dikawini oleh seorang laki-laki. Kemudian orang laki-laki tersebut meninggal dunia. Sedangkan dia belum memberikan mahar untuknya dan belum menggaulinya."

Kemudian dia berkata, "Aku berpendapat dia berhak menerima mahar yang seperti mahar para kerabat perempuannya." Dia juga berhak mendapatkan warisan dan dia mesti menjalani masa iddah." Lalu Ma'qil bin Sinan al-Asyja'i bersaksi bahwa Nabi saw. menetapkan keputusan dalam masalah Barwa', anak perempuan Wasyiq, dengan keputusan yang sama dengan keputusan Ibnu Mas'ud ini."[412]

Yang dijadikan standar adalah kerabat perempuan yang paling dekat dengannya. Dan kerabat perempuan yang paling dekat adalah saudara-saudara perempuan, para keponakan perempuan dari saudara laki-laki, para bibi dari pihak bapak, dan anak-anak perempuan paman dari pihak bapak. Jika dia tidak memiliki kerabat perempuan 'ashabah, maka yang dijadikan standar adalah perempuan yang memiliki hubungan paling dekat dengannya, yaitu ibunya dan bibinya dari pihak ibu. Karena me-

411 *Al-Badaa'i'*: 2/277-287, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/294, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 201, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/147, *Mughnil Muhtaaj*: 3/220, dan halaman setelahnya.

412 *Al-Badaa'i'*: 2/277-287, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/252, 458-461, *Ahkaamul Qur'an, al-Jashshaash*: 2/143.

reka adalah orang yang memiliki hubungan yang paling dekat dengannya. Jika dia tidak memiliki kerabat, maka yang dijadikan patokan adalah perempuan senegaranya, kemudian perempuan yang paling serupa kondisinya dengannya.

Menurut mazhab Maliki yang menjadi patokan bagi mahar *mitsil* adalah kerabat perempuan si istri, kondisi, kedudukan, harta dan kecantikannya, seperti mahar saudara perempuan sekandung atau sebapak. Bukannya mahar ibu, atau bibi dari pihak bapak, maksudnya saudara perempuan bapak yang seibu. Oleh karenanya yang menjadi patokan mahar *mitsil* bukanlah keduanya; karena bisa jadi keduanya berasal dari kaum yang berbeda dengannya.

Selain itu, yang menjadi patokan adalah persamaan dari segi agama, harta, kecantikan, akal, etika, umur, keperawanan, janda, negara, nasab, dan kehormatan dengan kesepakatan semua mazhab, sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Hanafi. Juga yang termasuk sebagai kebanggaan orang tua, yang terdiri dari kedermawanan, ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, ringan tangan, baik, dan sopan, serta berbagai perkara yang sejenisnya, yang membuat mahar berbeda akibat hal ini. Semua sifat ini diperhatikan dalam pernikahan yang sahih pada hari akad, dan dalam pernikahan yang fasid pada hari digauli karena itu adalah waktu yang ditentukan bagi keberadaan mahar *mitsil*, seperti persetubuhan yang disertai dengan kesyubhatan. Hal itu mengharuskan adanya mahar *mitsil* sesuai dengan sifat yang ada pada hari dia disetubuhi.

Mazhab Hambali berpendapat, jika kebiasaan para kerabatnya adalah meringankan mahar, maka diperhatikan peringanan. Jika adat mereka adalah menyebutkan mahar yang banyak yang sebenarnya tidak ada, maka keberadaannya sama dengan ketiadaannya. Jika adat mereka adalah menangguhkan, maka dibayarkan secara tangguh karena itu adalah kebiasaan mahar kerabat perempuannya. Jika adat mereka tidak ditangguhkan, maka harus dibayarkan langsung karena mahar ini adalah pengganti yang bisa hilang, seperti harga barang-barang yang hilang.

Jika adat mereka berbeda dalam masalah pembayaran segera dan ditangguhkan, atau berbeda ukuran banyak dan sedikitnya dalam mahar mereka, maka diambil yang pertengahan darinya karena ini adalah suatu keadilan. Diambil dengan uang negara tersebut yang dipergunakan saat itu. Jika uang negaranya tersebut ada beberapa jenis, maka diambil yang mayoritas karena itu adalah pengganti yang bisa hilang yang menyerupai nilai barang yang hilang.

### Beberapa kondisi diwajibkannya mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* wajib diberikan kepada istri dalam beberapa kondisi berikut ini:

1. Nikah tafwidh, yaitu jika akad pernikahan sahih. Akan tetapi, tanpa menyebutkan mahar. Si perempuan dinamakan *mufawwidhah* dengan mengkasrahkan huruf "wau" atau memfathahkannya. Maka jika huruf "wau" dikasrahkan, tafwidh dinisbahkan kepada si perempuan, maksudnya dialah yang menentukan ukuran mahar kepada si suami. Jika "waw" difathahkan, maka perbuatan dinisbahkan kepada wali. Berarti si perempuan telah menyerahkan perkaranya kepada si suami dan akadnya dinamakan akad tafwidh.

   Menurut mazhab Hanafi, tafwidh adalah[413] seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan tanpa menyebutkan mahar untuknya. Maka al-mufawwidhah adalah orang perempuan yang menyerah-

413 Muttafaq 'alaih antara Ahmad dengan Bukhari dan Muslim, *Nailul Authar*: 6/170.

kan perkaranya kepada walinya dan suaminya dengan tanpa mahar. Atau, orang perempuan yang walinya menyerahkan perkaranya kepada si suami tanpa mahar. Misalnya, seorang laki-laki berkata kepada wali si perempuan, "Kawinkanlah aku dengan si Fulanah." Dia berkata, "Aku terima." Keduanya tidak menyebutkan mahar. Jika dia digauli atau si suami meninggal dunia sebelum disebutkan mahar, maka dia harus mendapatkan mahar *mitsil*. Jika dia diceraikan sebelum digauli, maka dia sama sekali tidak mendapatkan mahar. Hanya saja dia harus mendapatkan nafkah mut'ah menurut kesepakatan fuqaha.

Menurut mazhab Maliki[414] tafwidh adalah, akad yang dilakukan tanpa menyebutkan mahar. Persetubuhan tidak menjadi alasan untuk menjatuhkannya dan tidak ada seorang pun yang berhak melepaskan maharnya. Oleh sebab itu, jika suami-istri melakukan persetubuhan dengan kesepakatan untuk menjatuhkan mahar, hal ini bukanlah tafwidh, akan tetapi pernikahan fasid. Atau dengan ibarat yang lain, kedua belah pihak diam ketika ditentukan mahar pada saat akad. Penentuannya diserahkan kepada salah satu dari keduanya atau kepada orang yang selain dari keduanya. Dia tidak bisa menggaulinya sampai ditentukan maharnya.

Jika salah satu dari keduanya menentukan setelah diserahkan kepada yang lain, maka hal ini menjadi suatu kelaziman baginya. Seorang perempuan memberikan kelaziman jika ditetapkan untuknya mahar *mitsil* atau yang melebihi. Sedangkan jika ditentukan untuknya mahar yang lebih sedikit, maka hal ini tidak menjadi kelaziman untuknya kecuali dengan keridhaannya. Jika suami tidak merasa ridha, maka dia dapat memilih salah satu dari tiga perkara ini: dia berikan mahar *mitsil*, atau dia merasa ridha dengan ketentuannya, atau dia lakukan perceraian.

Jika si suami meninggal dunia sebelum melakukan persetubuhan dan sebelum ditentukan maharnya, maka si perempuan tidak mendapatkan mahar, dan dia mendapatkan warisan menurut kesepakatan fuqaha. Jika si perempuan diceraikan sebelum digauli, maka dia tidak mendapatkan setengah bagian mahar, kecuali jika mahar tersebut telah ditentukan untuknya. Jika telah ditentukan mahar *mitsil* untuknya, atau apa yang dia ridhai sebelum terjadi persetubuhan, maka mahar dibagi menjadi dua. Jika penentuan mahar diserahkan kepada seseorang, boleh, dan pernikahan ini dinamakan pernikahan tahkim, yaitu seperti pernikahan tafwidh yang merupakan suatu akad perkawinan yang dilakukan tanpa menentukan mahar, juga tidak menjadikan persetubuhan sebagai sebab untuk menjatuhkannya.

Pernikahan tafwidh menurut mazhab Syafi'i,[415] sebagaimana yang dimaksudkan oleh mazhab Hanafi, yaitu tafwidh al-budh'. Yaitu yang pemutlakannya mengarah kepadanya. Yaitu, seorang bapak mengawinkan anak perempuannya yang berada di bawah perwalian *mujbir* dengan tanpa mahar. Atau seorang perempuan mengizinkan walinya untuk mengawinkan tanpa mahar, baik dengan tanpa menyebutkan mahar, ataupun dengan mensyaratkan ketiadaannya. Tidak sah pendelegasian dari seorang perempuan yang belum dewasa.

Hukumnya menurut mereka dalam pendapat yang sahih, yaitu tidak wajib

414 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/429-432, juga lihat hlm. 385, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 201, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/20, 27.
415 *Mughnil Muhtaaj*: 3/220, 225, *al-Muhadzdzab*: 2/56, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/143-147, *al-Mughni*: 6/687, 694-698.

mahar untuknya dengan akad. Karena jika diwajibkan mahar untuknya dengan akad, maka mahar tersebut dibagi dua dengan perceraian. Ditentukan untuknya mahar yang telah disepakati oleh keduanya. Pada waktu diwajibkan maharnya untuknya, maka mahar yang diwajibkan seperti mahar yang ditentukan akibat persetubuhan dan kematian, dan terbagi duanya mahar dengan perceraian. Karena ini adalah mahar yang diwajibkan, maka dia menjadi seperti mahar yang diwajibkan di dalam akad.

Seorang perempuan sebelum digauli berhak meminta kepada suaminya agar diberikan mahar kepadanya. Dan disyaratkan ridhanya dengan apa yang diberikan oleh suaminya. Boleh penentuan nahar yang bersifat ditangguhkan dalam pendapat yang paling sahih juga yang melebihi mahar *mitsil.*

Jika si suami menolak memberikan mahar yang diwajibkan atau keduanya bersengketa mengenai hal ini, maka qadhi menentukan mahar *mitsil.* Jika si suami tidak memberikan mahar kepadanya sampai dia diceraikan, maka sama sekali dia tidak diwajibkan untuk memberikan mahar, sebagaimana pendapat mazhab Maliki. Berdasarkan firman-Nya,

*"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan."* **(al-Baqarah: 237)**

Ayat ini menunjukkan bahwa jika tidak ditentukan mahar, maka tidak diwajibkan memberi setengah bagian mahar. Jika si suami tidak menentukan mahar untuk si istri sampai dia menyetubuhinya, dia berhak untuk mendapatkan mahar *mitsil.* Jika kedua suami-istri atau salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum ditentukan mahar, diwajibkan mahar *mitsil* dalam pendapat yang paling zahir, sebagaimana yang dirajihkan oleh an-Nawawi karena kematian bagaikan persetubuhan dalam menentukan mahar *musamma.*

Juga karena Barwa' binti Wasyiq dinikahkan dengan tanpa mahar, lalu suaminya meninggal dunia sebelum dia tentukan mahar untuknya. Maka Rasulullah saw. memutuskan untuknya mahar *mitsil* serta warisan.[416]

**Hasilnya**

Sesungguhnya dengan tafwidh tidak diwajibkan sesuatu dengan akad tersebut, hanya saja diwajibkan mahar *mitsil* berdasarkan akad. Ditetapkan mahar *mitsil* dengan terjadinya akad dalam pendapat yang paling sahih. Disyaratkan ada keridhaan si istri dengan mahar yang telah ditetapkan oleh si suami. Tidaklah sah penentuan mahar dari harta orang asing dalam pendapat yang paling sahih karena ini bertentangan dengan apa yang ditetapkan oleh akad pernikahan.

Jika si suami melakukan talak sebelum dia tentukan mahar dan sebelum terjadi persetubuhan, mahar tidak dibagi dua. Maksudnya si istri tidak mengambil setengah bagian mahar berdasarkan pemahaman ayat ini. Menurut pendapat yang paling zahir mahar *mitsil* diwajibkan akibat kematian sebelum ditentukan mahar.

Menurut mazhab Hambali[417] ada dua jenis tafwidh, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Maliki.

---

416 *Al-Badaa'i':* 2/274, 277, 280, 287, *ad-Durrul Mukhtaar:* 2/460, 487, dan halaman setelahnya, al-Kitab *Ma'a al-Lubaab:* 3/22, dan halaman setelahnya, *asy-Syarhul Kabiir:* 2/300, 313, *asy-Syarhush Ashaghiir:* 2/449, dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj:* 2/227-239, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa':* 5/174, 178, *al-Mughni:* 6/712-716, *al-Muhadzdzab:* 2/60.

417 *Asy-Syarhush Shaghiir:* 2/455, dan hlm yang setelahnya.

1. Tafwidh budh'[418] yaitu yang disebut secara mutlak kepadanya. Yaitu seorang bapak mengawinkan anak perempuannya yang dapat dia paksa dengan tanpa mahar. Atau si perempuan mengizinkan walinya untuk mengawinkannya dengan tanpa mahar. Baik dia tidak menyebutkan mahar ataupun dia mensyaratkan untuk meniadakannya maka akad perkawinan ini menjadi sah. Diwajibkan mahar *mitsil* untuk si istri. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu sentuh (campuri) atau sebelum kamu tentukan maharnya."* **(al-baqarah: 236)**

   Juga berdasarkan keputusan Rasulullah saw. dalam persoalan Barwa' binti Wasyiq, sebagaimana yang tadi telah kami sebutkan.
2. Tafwiidh al-mahr. Yaitu dia dikawinkan sesuai dengan yang dia kehendaki, dikehendaki oleh suami atau wali, atau orang yang dikehendaki oleh orang asing yang selain selain pasangan suami-istri tersebut.

Atau si wali berkata, "Aku nikahkan kalian berdua dengan apa yang kami kehendaki, atau oleh hukum kami," dan yang sejenisnya, maka sah pernikahan dalam semua gambaran ini. Si suami harus memberikan mahar *mitsil* karena dia hanya mengizinkan mengawinkannya dengan mahar, akan tetapi maharnya ini tidak diketahui.

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam kedua jenis akad karena dia memiliki hak untuk menuntutnya, maka mahar *mitsil* ini menjadi wajib seperti mahar *musamma*. Juga karena jika dia tidak diwajibkan karena akad, maka dia tidak akan ditetapkan dengan kematian, atau diwajibkan setelah terjadi persetubuhan. Jika suami bersetubuh dengan istri yang melakukan nikah tafwidh sebelum ditetapkan mahar, maka ditetapkan mahar *mitsil* untuknya. Jika pasangan suami-istri yang telah mukallaf dan dewasa merasa saling ridha terhadap ketentuan mahar, dia harus memenuhi apa yang telah disepakati. Hukum mahar ini seperti hukum mahar yang ditentukan di dalam akad, tanpa memedulikan apakah sedikit ataupun banyak. Jika keduanya tidak merasa ridha terhadap sesuatu, maka hakim menetapkan sesuatu yang kadarnya sama dengan mahar *mitsil*, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i.

Mahar yang ditentukan dengan kesepakatan atau dengan ketetapan bagaikan mahar yang ditentukan di dalam akad, yang dibagi dua ketika terjadi perceraian sebelum terjadinya persetubuhan. Tidak diwajibkan nafkah mut'ah bersamanya. Berdasarkan keumuman ayat,

*"Padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari yang telah kamu tentukan itu."* **(al-Baqarah: 237)**

Jika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia sebelum terjadi persetubuhan dan sebelum ditetapkan mahar, maka pasangannya mendapatkan warisan. Bagi perempuan yang melakukan nikah tafwidh mendapatkan mahar *mitsil*. Jika si suami berpisah dengan perempuan yang melakukan nikah tafwidh sebelum terjadinya persetubuhan, akibat perceraian atau perkara yang lainnya, maka yang didapatkan oleh si perempuan tersebut hanyalah nafkah mut'ah. Berdasarkan keumuman firman Allah SWT,

*"Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah bagi yang mampu menurut kemampuannya dan*

---

418 Al-Mufawwadhah dari kalimat tafwidh, yaitu jawaban kepadanya. Menurut mazhab Hambali ada dua macam, tafwidh al-Bidh', yaitu seorang bapak mengawinkan anak perempuannya yang berada di bawah perwaliannya yang mujbir dengan tanpa mahar. Atau seorang perempuan memberikan izin kepada walinya untuk mengawinkannya dengan tanpa mahar. Sedangkan tafwidh mahar adalah seorang perempuan dikawinkan oleh orang yang dia kehendaki, atau orang yang dikehendaki oleh si suami, wali, atau orang yang dikehendaki oleh wali yang merupakan orang asing yang selain pasangan suami-istri, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/174, dan halaman setelahnya.

*bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya."* **(al-Baqarah: 236)**

**Ringkasannya**

Sesungguhnya pernikahan tafwidh menyebabkan diwajibkannya mahar *mitsil* dengan kesepakatan fuqaha. Dan hanya diwajibkan nafkah mut'ah saja sebelum terjadi persetubuhan, selama tidak ditetapkan mahar. Mahar *mitsil* ditetapkan dengan terjadinya persetubuhan.

Mahar *mitsil* diwajibkan akibat terjadinya kematian sebelum terjadi persetubuhan, dan sebelum ditetapkan mahar, menurut pendapat jumhur. Mazhab Maliki berbeda pendapat mengenai hal ini. Mereka berpendapat, si perempuan tidak mesti diberikan mahar akibat kematian.

**3. Kesepakatan untuk meniadakan mahar**

Misalnya, seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dengan persyaratan bahwa tidak ada mahar untuk si perempuan, dan si perempuan menerimanya, maka si perempuan wajib diberikan mahar *mitsil* dengan terjadinya persetubuhan atau akibat kematian menurut jumhur yang selain mazhab Maliki, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan karena kesepakatan ini batil. Pensyaratan tidak adanya mahar fasid dan syarat yang fasid tidak membuat perkawinan rusak menurut mazhab Hanafi. Peniadaan mahar juga tidak membuat rusak akad perkawinan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali.

Mazhab Maliki berpendapat, jika pasangan suami-istri sepakat untuk meniadakan mahar, maka akad perkawinan tersebut rusak. Akan tetapi, si perempuan wajib diberikan mahar *mitsil* jika terjadi persetubuhan. Dia tidak berhak mendapatkan apa-apa dengan perceraian atau kematian salah satu dari keduanya sebelum terjadi persetubuhan.

**4. Penentuan mahar yang tidak benar**

Yaitu, mahar yang disebutkan bukan merupakan harta secara asalnya, seperti bangkai, biji gandum, tetesan air, dan barang yang sejenisnya yang pada asalnya tidak dapat dimanfaatkan, atau bisa dimanfaatkan dalam bentuk yang tidak biasa. Atau mahar yang disebutkan adalah harta yang tidak bisa dihargakan, atau yang mengandung tipuan bagi orang Islam, seperti minuman keras dan babi, meskipun si istri adalah Ahli Kitab. Juga seperti burung di udara, bahan tambang yang ada di dasar bumi atau mahar yang disebutkan sangat tidak dapat diketahui yang dapat membawa kepada persengketaan. Ketidaktahuan ini menurut mazhab Hanafi sebagaimana yang tadi telah kami sebutkan, yaitu ketidaktahuan mengenai jenis atau macam.

Menurut jumhur fuqaha, dalam kondisi yang seperti ini, wajib diberikan mahar akibat terjadinya persetubuhan, atau terjadinya kematian sebelum terjadi persetubuhan. Mazhab Maliki berpendapat,[419] jika disebutkan apa yang tidak bisa dijadikan mahar, akadnya menjadi rusak. Si perempuan tersebut tidak berhak mendapatkan mahar *mitsil*, kecuali dengan terjadinya persetubuhan. Sedangkan jika dia berpisah dengannya sebelum terjadinya persetubuhan akibat kematian atau perceraian, dia tidak wajib mendapatkan sesuatu, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

**Kondisi diwajibkannya mahar *musamma*, dan apakah yang diwajibkan dalam perkawinan yang rusak**

Mahar *musamma* diwajibkan jika penen-

---

419 HR lima perawi, yaitu Ahmad dan para pengarang kitab Sunan. Hadits ini disahihkan oleh at-Tirmidzi. Dan juga diriwayatkan oleh al-Hakim, al-Baihaqi, dan Ibnu Hibban. Juga disahihkan oleh Ibnu Muhdi, *Nailul Authaar*: 6/172.

tuannya benar dan akadnya juga sah. Baik penentuannya dilakukan ketika akad maupun sesudahnya dengan saling merasa ridha. Jika perkawinan tersebut rusak dengan sebab yang lain yang bukan karena rusaknya penentuan mahar, seperti akad perkawinan tanpa saksi, akad perkawinan tahlil, dan akad perkawinan sementara, maka mahar diwajibkan akibat terjadinya persetubuhan yang hakiki. Berdasarkan sabda Rasulullah saw. dari Aisyah,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا.

*"Perempuan mana saja yang menikah dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil. Jika si suami menggaulinya, si istri berhak mendapatkan mahar akibat apa yang dia lakukan terhadap alat kelaminnya."*[420]

Akan tetapi, apakah mahar yang wajib ini? Para fuqaha saling berselisih pendapat dalam menetapkannya.[421]

Abu Hanifah berpendapat, perempuan berhak mendapatkan mahar *mitsil* yang benar-benar sebanding dengan mahar kerabat perempuannya karena si suami tidak memperhatikan penentuan mahar bagi hak si istri, maka penentuan mahar dimasukkan ke dalam ketiadaan mahar. Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, si istri berhak mendapatkan mahar *mitsil* yang bagiannya tidak melampaui dari mahar *musamma* karena dia merasa ridha dengan mahar *musamma*.

Mazhab Hanafi bersepakat bahwa yang wajib bagi si perempuan akibat terjadinya persetubuhan dengan syubhat, atau karena pernikahan mut'ah adalah mahar *mitsil* yang tidak melampaui mahar *musamma*. Seperti itu juga halnya dalam pernikahan *syighar*, yang wajib adalah mahar *mitsil*; karena akad perkawinan adalah akad yang sah, maka hukumnya seperti hukum perkawinan yang rusak penentuan maharnya, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Dan khalwat menurut mereka dalam perkawinan yang fasid tidak membuat diwajibkan mahar.

Mazhab Maliki berpendapat, yang wajib dalam pernikahan *syighar* bagi istri yang telah digauli adalah mahar yang melebihi mahar musamma dan mahar *mitsil*. Diwajibkan mahar *mitsil* dalam semua perkawinan yang rusak penentuan mahar di dalamnya. Sedangkan jika akad tersebut rusak akibat sebab yang lain, yang selain penentuan mahar, seperti misalnya perkawinan tahlil, maka si perempuan mesti mendapatkan mahar *musamma* dengan terjadinya persetubuhan. Sedangkan persetubuhan yang dilakukan akibat syubhat membuat diwajibkannya mahar *mitsil*.

Mazhab Syafi'i berpendapat, mahar yang diwajibkan akibat terjadinya persetubuhan adalah mahar *mitsil* karena syariat menjadikan mahar bagi perempuan dalam perkawinan yang batil dengan sebab terjadinya persetubuhan, bukannya dengan sebab akad. Persetubuhan menyebabkan diwajibkannya mahar *mitsil* karena jika penentuan mahar rusak, dia tidak dianggap dan kembali kepada mahar *mitsil*.

Mazhab Hambali berpendapat, mahar yang wajib diberikan dalam pernikahan fasid akibat terjadinya persetubuhan atau khalwat adalah mahar *musamma*, akibat apa yang terjadi dalam sebagian lafal hadits riwayat Aisyah yang tadi telah disebutkan,

420 *Al-Badaa'i'*: 2/274, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/460, dan halaman setelahnya.

421 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 203, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/313-317, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/449.

وَلَهَا الَّذِيْ أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا.

*"Bagi si istri apa yang diberikan oleh si suami untuknya akibat apa yang dia dapatkan darinya."*[422]

Juga karena pernikahan dengan kerusakannya tetap terlaksana dan mengakibatkan terlaksananya kebanyakan hukum yang sahih, seperti timbulnya perceraian, kelaziman iddah akibat kematian, dan perkara lain yang sejenis keduanya, maka diwajibkan mahar *musamma* di dalamnya seperti akad pernikahan yang sahih. Sedangkan terjadinya persetubuhan dengan syubhat mewajibkan timbulnya mahar *mitsil*.

**Ringkasannya**

Sesungguhnya perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang sahih, dan perempuan yang digauli akibat pernikahan fasid, dan perempuan yang digauli dengan syubhat wajib mendapatkan mahar dengan tanpa ada perselisihan pendapat di antara fuqaha. Juga diwajibkan mahar untuk perempuan yang dipaksa melakukan hubungan zina. Kecuali, menurut mazhab Maliki dan Hambali yang wajib diberikan dalam perkawinan yang fasid adalah mahar *musamma*. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i adalah mahar *mitsil*. Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad adalah mahar yang lebih sedikit dari mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

Para fuqaha sepakat bahwa persetubuhan yang terjadi akibat perkara yang syubhat menyebabkan diwajibkannya mahar *mitsil*; karena persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari hukuman *hadd* ataupun mahar. Mazhab Hanafi berpendapat,[423] persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari hukuman *hadd* ataupun mahar, kecuali dalam dua perkara:

*Pertama,* anak laki-laki remaja jika dia mengawini seorang perempuan tanpa seizin walinya, dan dia pergauli perempuan tersebut, dan bapak si perempuan tersebut menolak perkawinannya, maka anak laki-laki tersebut tidak mesti diberikan hukuman *hadd* ataupun mendapatkan kewajiban memberikan mahar.

Mengenai ketidakmestian dia menjalani hukuman *hadd*, karena dia melakukannya dalam keadaan masih kecil. Sedangkan mengenai ketidakwajibannya dia memberikan mahar, karena perempuan tersebut mengawinkan dirinya kepadanya dengan sepengetahuannya bahwa pernikahannya ini tidak terlaksana, jadi dia telah merasa ridha dengan pembatalan haknya.

*Kedua,* barangsiapa yang menjual budak perempuannya dan menggaulinya sebelum diserahkan kepada si pembeli, maka dia tidak mesti dikenakan hukuman *hadd* dan juga tidak mesti memberikan mahar karena adanya syubhat pada objek yang dia pergauli. Sebab budak perempuan tersebut ada di dalam jaminannya dan dalam kekuasaannya. Jika budak perempuannya tersebut binasa, kebinasaannya kembali kepada kepemilikannya, dan dia harus mengeluarkan jaminan. Jika dia diwajibkan mengeluarkan mahar, dia sendiri yang akan mengambil mahar tersebut.

### e. Orang yang Berhak Mendapatkan Mahar

Ada tiga hak dalam kondisi permulaan yang berkaitan dengan mahar dan satu hak yang berkaitan dengan mahar dalam kondisi tetap.

Yang dimaksud dengan permulaan adalah pemulaan akad perkawinan. Dan yang dimaksud dengan tetap adalah ketetapan dan keberlangsungan perkawinan. Sedangkan hak-hak yang berkaitan dengan mahar dalam kondisi permulaan terdiri dari hak Allah, hak istri, dan hak para wali. Sedangkan hak Allah SWT adalah kewajiban mahar merupakan dampak bagi

422 *Al-Muhadzdzab*: 2/60, *Mughnil Muhtaaj*: 3/228-231.
423 HR Abu Dawud dan yang lainnya. At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan sahih."

akad perkawinan, yang tidak terlepas darinya. Dan tidak kurang dari sepuluh dirham menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Maliki seperempat dinar, atau tiga dirham. Bagi mazhab Syafi'i dan Hambali tidak ada batasan bagi batasan minimalnya.

Jika akad perkawinan terlaksana dengan tanpa mahar, wajib diberikan mahar *mitsil* sebab hukum syariat akibat terjadinya persetubuhan. Jika si perempuan belum digauli, menurut mazhab Maliki, dia memiliki pilihan antara menyempurnakan mahar dan antara melakukan pembatalan. Sesungguhnya pembatalan pernikahan mewajibkan si perempuan mendapatkan setengah bagian mahar *musamma*.

Sedangkan hak istri ditetapkan mahar dengan penerimaan dengan syarat tidak kurang dari mahar *mitsil*nya. Jika dia dikawini dengan mahar yang kurang dari standar mahar *mitsil*nya, dan dia adalah seorang perempuan yang dewasa menurut mazhab Hanafi, dan bukan orang yang berhak untuk dipaksa menurut mazhab Maliki, maka dia memiliki hak untuk menolak perkawinan ini. Dan dibatalkan pengawinan seorang bapak kepada anak perempuannya yang masih perawan dengan tanpa mahar *mitsil*. Sedangkan perempuan yang berhak dipaksa dan yang tidak memiliki kemampuan atau kurang keahliannya, seperti anak perempuan yang masih kecil dan perempuan gila, jika orang yang mengawinkannya adalah bapak, maka menurut mazhab Maliki dan Hambali, dia tidak berhak untuk menolak. Karena bapak berhak mengawinkan anak perempuannya yang masih perawan dengan tanpa mahar *mitsil*.

Sedangkan jika orang yang mengawinkannya adalah walinya yang selain bapak, maka walinya tersebut tidak berhak mengawinkannya kecuali dengan mahar *mitsil*. Mazhab Syafi'i menetapkan hak untuk menolak secara mutlak kepada si perempuan, jika dia dikawinkan oleh walinya dengan mahar yang kurang dari mahar *mitsil*-nya.[424]

### Hak para wali

Menurut mazhab Hanafi, jangan sampai mahar kurang dari mahar *mitsil*. Seorang anak perawan yang sudah baligh dan berakal mengawinkan dirinya sendiri dengan mahar yang kurang dari mahar *mitsil*nya, maka bagi walinya yang memiliki hubungan kekerabatan 'ashabah mesti menolak akad ini dan menuntut pembatalannya karena para wali dibuat malu dengan mahar yang kurang dari mahar *mitsil*. Rasa keridhaan si perempuan dengan hilangnya haknya tidak membuat hilang hak para walinya. Jika si suami menyempurnakan mahar *mitsil*nya, maka akad menjadi lazim dan hilang hak pembatalan.

Sedangkan yang berkaitan dengan mahar dalam kondisi tetap, menjadi hak si perempuan maka mahar ini menjadi miliknya yang murni, yang tidak ada seorang pun yang bisa ikut andil di dalamnya. Maka dia memiliki hak untuk menggunakannya, sebagaimana halnya haknya untuk mempergunakan semua hartanya jika dia merupakan orang yang berhak untuk mempergunakan sendiri hartanya. Jadi dia memiliki hak untuk membebaskan suaminya dari kewajiban memberikan mahar, atau menghadiahkannya kepada si suami.

### Pensyaratan dari wali agar dia mendapatkan bagian mahar

Berdasarkan hal ini, mazhab Syafi'i berpendapat,[425] jika seorang laki-laki menikahi seorang perempuan dengan mahar seribu de-

424 Kasysyaaful Qinaa': 5/174-177, *al-Mughni*: 6/712 dan halaman setelahnya.

425 Dinamakan seperti itu karena si perempuan menyerahkan dirinya dengan cara memberikan izin kepada walinya untuk mengawinkannya dengan tanpa mahar.

ngan syarat bahwa bapaknya diberikan seribu, atau dengan syarat si suami memberikan uang seribu kepadanya, maka menurut mazhab mahar ini rusak dalam dua gambaran ini karena dia menjadikan sebagian yang harus dia penuhi sebagai imbalan percumbuan kepada orang yang selain istri. Dalam kedua gambaran ini mesti diberikan mahar *mitsil* akibat rusaknya mahar *musamma*.

Akan tetapi, mazhab Hambali[426] berpendapat, bapak si perempuan yang memiliki hak untuk memilikinya tanpa orang lain memiliki hak untuk menetapkan syarat mendapatkan bagian dari mahar anak perempuannya untuk dirinya karena Nabi Syu'aib a.s. mengawinkan anak perempuannya kepada Musa a.s. dengan syarat menggembalakan dombanya. Dia tetapkan syarat ini untuk dirinya karena seorang bapak berhak mengambil harta anaknya, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيْكَ.

*"Kamu dan hartamu adalah milik bapakmu."*

Juga sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ، وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ.

*"Sesungguhnya sesuatu yang paling baik yang kalian makan adalah dari hasil usaha kalian. Sesungguhnya anak-anak kalian adalah hasil dari usaha kalian."*[427]

Yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil harta si perempuan. Jika dia dikawinkan dengan syarat mahar sebanyak seribu untuk si perempuan dan yang seribu lagi untuk si bapak, maka sah kesepakatan ini. Keseluruhan uang yang sebanyak dua ribu ini mahar miliknya. Sedangkan si bapak tidak dapat memiliknya, kecuali dengan penerimaan dengan diiringi niat untuk memilikinya, sebagaimana halnya harta si perempuan yang lainnya. Pensyaratan ini ditetapkan agar jangan sampai dia mengambil semua harta anak perempuannya. Jika si suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, dia harus mengembalikan setengah dari mahar yang sebanyak dua ribu tersebut. Si bapak sama sekali tidak mendapatkan uang yang dia ambil jika dia menerimanya dengan niat untuk memiliki karena dia mengambilnya dari uang anak perempuannya. Maka dia tidak bisa mengambilnya kembali sebagaimana halnya semua harta anak perempuannya.

Jika si suami menceraikannya sebelum dia menerima mahar *musamma*, maka hilang dari suami setengah bagian mahar *musamma* dan yang setengahnya tetap menjadi milik si istri. Si bapak mengambil setengah bagian anak perempuannya dengan syarat jangan sampai dia kuras harta anak perempuannya.

Jika dia lakukan hal itu, maksudnya dia memberikan syarat untuk memberikan maharnya atau sebagian maharnya untuk orang yang selain bapak, seperti kakek, saudara laki-laki, dan bapak yang tidak sah kepemilikannya, maka sah penentuan mahar dan syaratnya dihapus. Semua mahar untuk si perempuan karena semua yang dia syaratkan merupakan *'iwadh* dalam mengawinkannya maka mahar ini adalah miliknya sebagaimana jika si suami menjadikannya untuknya.

### f. Menyegerakan Mahar dan Menangguhkan Mahar

Para fuqaha membolehkan penangguhan mahar. Mazhab Hanafi berpendapat,[428] sah jika

---

426 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/440-441.

427 HR Ahmad, dan para pengarang kitab Sunan, kecuali an-Nasa'i, dari Aisyah, *Nailul Authar*: 6/118.

428 *Al-Badaa'i'*: 2/286, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/457, *asy-Syarhush Shaghiir wa Haasyiyatu ash-Shaawi*: 2/413, 446, dan halaman setelahnya, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 204, *Mughnil Muhtaaj*: 3/228, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/179, *al-Mughni*: 6/750.

semua atau sebagian mahar dipercepat atau ditangguhkan sampai ke jangka waktu yang dekat atau jauh, atau waktu yang paling dekat di antara dua jangka waktu, perceraian atau kematian. Sebagai pelaksanaan tradisi dan adat di semua negara Islam. Akan tetapi, dengan syarat jangan sampai penangguhan tersebut mencakup ketidaktahuan yang besar, dengan berkata, "Aku nikahkan kamu dengan mahar seribu sampai waktu yang dimudahkan. Atau, sampai berembusnya angin, atau sampai langit menurunkan hujan." Penangguhan ini tidak sah akibat ketidaktahuan yang besar.

Jika dia sepakat secara terang-terangan mengenai pengangsuran mahar, maka dia melaksanakan ini karena kesepakatan merupakan sisi keterusterangan, dan tradisi merupakan sisi tanda-tanda, dan keterusterangan lebih kuat dari tanda-tanda. Jika tidak ada kesepakatan mengenai mempercepat mahar atau menangguhkannya, maka yang dipergunakan adalah tradisi negara tersebut karena yang dikenal dengan tradisi seperti yang ditetapkan dengan syarat. Jika tidak ada tradisi untuk mempercepat atau menangguhkan, mahar harus dibayarkan pada saat itu juga karena hukum diam menempati posisi hukum mempercepat sebab pada asalnya. Sesungguhnya mahar diwajibkan sebab sempurnanya akad, karena itu adalah merupakan salah satu dampaknya. Jadi jika mahar tersebut tidak ditangguhkan secara terang-terangan atau secara tradisi maka yang dipergunakan adalah asalnya karena ini adalah akad saling memberikan *'iwadh* (ganti), maka ditetapkan persamaan dari kedua belah pihak.

Mazhab Syafi'i dan Hambali[429] membolehkan penangguhan keseluruhan atau sebagian mahar sampai jangka waktu yang diketahui karena mahar adalah pengganti dalam akad saling memberikan ganti. Jika dimutlakkan penentuannya, mesti ada jalan keluar. Jika ia ditangguhkan sampai waktu yang tidak diketahui, seperti sampai datangnya Zaid, datangnya hujan, dan yang sejenisnya, hukumnya tidak sah karena ini merupakan sesuatu yang tidak diketahui. Jika ditangguhkan tanpa menyebutkan waktunya, maka menurut mazhab Hanafi mahar ini sah. Dan yang membuatnya mesti diberikan adalah terjadinya perpisahan ataupun kematian. Sedangkan menurut Syafi'i, mahar fasid, dan dia berhak mendapatkan mahar *mitsil*.

Mazhab Maliki[430] menyebutkan secara detail mengenai hukum penangguhan mahar, mereka berpendapat, jika mahar telah ditentukan, ada di negara tersebut, seperti rumah, pakaian, dan binatang, maka harus diserahkan kepada si perempuan atau walinya pada hari akad. Dan tidak boleh menangguhkannya di dalam akad. Jika si perempuan merasa rela dengan penangguhan, maka jika disyaratkan penangguhan di dalam akad akadnya menjadi rusak. Kecuali jika waktunya dekat, seperti dua hari atau lima hari. Si perempuan boleh melakukan penangguhan dengan tanpa syarat. Sedangkan mempercepat pembayaran mahar merupakan hak si perempuan.

Jika mahar yang telah ditentukan tidak ada di negara tempat dilaksanakannya akad, maka sah pernikahan jika penerimaan mahar ditangguhkan dengan waktu yang dekat, yang biasanya tidak mengalami perubahan. Jika tidak, pernikahan tersebut menjadi rusak. Jika mahar bukan sesuatu yang telah ditentukan, seperti uang, takaran, dan timbangan yang tidak ditentukan, maka boleh ditangguhkan semuanya, atau sebagiannya. Boleh menangguhkan persetubuhan jika diketahui waktunya seperti panen atau musim panas, atau masa memetik buah. Penangguhan kepada waktu

429 HR Abu Bakar al-Barqani, dan Abu Muhammad al-Khallal dengan sanad keduanya.

430 *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/507, dan halaman setelahnya, *al-Lubaab*: 3/22.

yang mudah jika suami orang kaya, jika dia memiliki barang yang harganya akan dia terima atau dia memiliki bayaran di dalam sebuah pekerjaan. Jika dia seorang yang fakir, tidak sah akadnya. Penangguhan dibolehkan sampai si perempuan meminta maharnya darinya. Hal ini seperti penangguhannya sampai masa yang mudah. Oleh karena itu, pembolehan penangguhan mesti diiringi dengan kedua syarat ini:

*Pertama*, jangka waktunya diketahui. Jika jangka waktunya tidak diketahui seperti penangguhan sampai datang kematian atau perpisahan, maka akad menjadi rusak, dan wajib untuk dibatalkan. Kecuali jika si laki-laki menggauli si perempuan, maka pada saat itu diwajibkan membayar mahar *mitsil*.

*Kedua*, jangan sampai jangka waktunya jauh sekali, seperti melebihi dari waktu lima puluh tahun, karena hal ini membuat mahar hilang. Melakukan persetubuhan dengan tujuan untuk membuat mahar hilang membuat rusak akad perkawinan.

Undang-undang negara Syiria mengadopsi mazhab Hanafi. Undang-undang tersebut menguraikan sebagaimana berikut ini:

Pasal 55: boleh mempercepat mahar, atau menangguhkan semuanya atau sebagiannya. Dan ketika tidak ada teks, maka yang diikuti adalah tradisi.

Pasal 56: penangguhan mahar hilang ketika terjadi perceraian tiga, atau kematian, selama di dalam akad tidak disebutkan masa yang lain.

### Hukum kesulitan suami untuk memberikan mahar

Jika suami tidak mampu untuk membayar mahar yang bersifat cepat, maka menurut mazhab Hanafi dan dalam pendapat yang paling sahih bagi mazhab Hambali,[431] si istri tidak memiliki hak untuk minta dibatalkan perkawinan dengan kondisi apa pun juga. Tanpa memedulikan apakah hal tersebut terjadi sebelum terjadinya persetubuhan badan ataupun setelahnya. Hanya saja dia memiliki hak untuk mencegah si suami untuk menggaulinya. Dia juga tidak terikat dengan izinnya untuk keluar menziarahi keluarganya, melakukan perjalanan bersamanya, dan perkara lain yang sejenis keduanya.

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat,[432] si istri memiliki hak untuk meminta pembatalan nikah ketika itu. Menurut pendapat yang sahih dalam mazhab Syafi'i adalah dia memiliki hak untuk membatalkan perkawinan sebelum dan sesudah terjadinya persetubuhan. Sedangkan menurut mazhab Maliki sebelum terjadinya persetubuhan dan bukan setelahnya.

Mazhab Hanafi menyebutkan,[433] sesungguhnya pensyaratan penangguhan semua mahar dalam jangka waktu yang tertentu seperti satu tahun. Jika suami memberikan syarat melakukan persetubuhan dulu sebelum sampai jangka waktunya, si istri tidak memiliki hak untuk menolak. Sedangkan jika si suami tidak mensyaratkan melakukan persetubuhan, maka dia juga tidak memiliki hak untuk menolak, menurut Abu Hanifah dan Muhammad karena manakala dia merasa ridha untuk menangguhkan semua maharnya, maka keridhaannya tersebut merupakan tanda keridhaannya terhadap penghilangan haknya untuk mempercepat mahar.

Abu Yusuf berpendapat, si istri berhak menghalangi dirinya sampai datang masa penyerahan mahar karena si suami merasa ridha

---

431 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/419, dan halaman setelahnya, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/353, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/149, 227, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/43, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 203.

432 *Mughnil Muhtaaj*: 3/226.

433 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/151, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/696, dan halaman setelahnya.

dengan penghilangan haknya untuk mencumbui. Fatwa diberikan berdasarkan *istihsan* dalam pendapat ini.

### Jaminan wali terhadap mahar

Mazhab Hanafi[434] menilai, jika wali istri atau wakil si istri menjamin mahar untuknya, maka sah jaminannya karena dia adalah ahli komitmen. Wali dan wakil dalam pernikahan adalah utusan yang menyampaikan keinginan si perempuan. Oleh karena itu, hak-hak akad kembali kepada orang yang asli. Dan si perempuan memiliki hak untuk memilih mengenai tuntutan terhadap suaminya atau walinya, seperti halnya semua jenis tanggungan yang lain. Si wali kembali jika suami melaksanakan kewajibannya, jika tanggungan tersebut dengan perintahnya, sebagaimana yang ditetapkan di dalam kafalah.

### g. Menerima Mahar dan Konsekuensinya

Penerimaan mahar adalah hak murni istri sebagaimana yang tadi telah penulis jelaskan. Oleh karena itu, dia memiliki hak untuk menghalangi dirinya sampai dia menerima semua maharnya yang dibayarkan secara cepat. Hal ini diperselisihkan oleh para fuqaha, sebagaimana rincian berikut:

Mazhab Hanafi berpendapat,[435] seorang perempuan sebelum digauli oleh si suami memiliki hak untuk menghalangi suaminya untuk menggaulinya atau untuk pindah ke rumah suaminya sampai dia diberikan semua mahar yang secara cepat yang telah dia syaratkan agar dia dikawini dengan mahar yang cepat tersebut. Atau dia tidak memberikan komentar mengenai mahar yang bersifat cepat atau yang ditangguhkan karena hukum diam menempati posisi mahar yang dipercepat. Kemudian, dia serahkan dirinya kepada suaminya, meskipun dia telah pindah ke rumah suaminya karena mahar adalah pengganti kehormatannya, seperti uang yang merupakan pengganti barang yang dia jual.

Seorang penjual berhak menahan barang yang dia jual sampai harga dilunasi. Oleh karena itu, si perempuan juga berhak untuk menghalangi dirinya sampai maharnya dilunasi. Jika mahar yang bersifat cepat dilunasi secara sempurna, maka jatuh haknya untuk mencegah suaminya dari menggaulinya. Sedangkan jika si suami menggaulinya atau berkhalwat dengannya dengan keridhaannya, dan dia merupakan seorang perempuan yang *mukallaf* (sudah akil baligh), menurut pendapat Abu Hanifah dia juga memiliki hak untuk menghalangi suaminya untuk menggaulinya sampai dia menerima maharnya. Dia juga berhak mencegah suaminya untuk membawanya keluar dari negaranya karena mahar adalah imbalan semua perkara yang dapat memenuhi manfaat kehormatannya dalam semua jenis cumbuan yang terdapat dalam kepemilikan ini.

Keridhaannya untuk melakukan persetubuhan atau khalwat sebelum diterima maharnya yang bersifat cepat merupakan penggugur bagi haknya untuk menghalangi dirinya di masa lalu, juga haknya di masa depan. Ini adalah pendapat yang rajih menurut mazhab Hanafi.

Jadi si perempuan memiliki hak untuk menghalangi dirinya untuk melakukan persetubuhan dan segala perbuatan yang mengarah kepadanya. Serta untuk melakukan perjalanan dengan si suami. Meskipun setelah terjadi persetubuhan dan khalwat yang diridhai oleh keduanya karena setiap persetubuhan yang dilakukan dengan melakukan akad kepadanya, maka penyerahan sebagiannya tidak mewajib

434 Ini adalah satu hadits, perkataan yang kedua adalah digandengkan kepada yang pertama, diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. Dia berkata, ini adalah hadits hasan, *Nailul Authar*: 6/12.

435 *Al-Badai'i'*: 2/288, *ad-Durrul Mukhtar*: 2/493.

kan penyerahan sisanya.

Menurut pendapat Abu Yusuf dan Muhammad, perempuan tersebut tidak memilik hak untuk menghalangi dirinya. Oleh karena itu, dengan satu kali persetubuhan atau dengan khalwat yang sahih, berarti dia serahkan semua yang diakadkan dengan keridhaannya. Dia adalah orang yang memiliki kemampuan untuk menyerahkan, maka batal haknya untuk menghalangi. Seperti halnya seorang pedagang jika dia serahkan barang dagangannya.

Jadi, rasa ridhanya dengan persetubuhan merupakan penggugur haknya untuk meminta mahar sebelum dilakukan persetubuhan, maka gugur haknya untuk menolak. Jika dia menolak, berarti dia adalah seorang perempuan yang nusyuz, yang membuat gugur haknya untuk meminta nafkah. Mazhab Maliki[436] sependapat dengan Abu Yusuf dan Muhammad. Mereka berpendapat, si perempuan walaupun memiliki cacat dengan suatu cacat yang diridhai oleh si suami memiliki hak untuk menghalangi dirinya untuk digauli dan untuk berkhalwat dengan si suami setelah terjadi persetubuhan. Juga untuk melakukan perjalanan bersama suaminya sebelum terjadi persetubuhan, sampai si suami menyerahkan kepadanya mahar yang telah ditentukan, atau mahar yang bersifat cepat, atau mahar yang bersifat ditangguhkan yang telah datang masa penyerahannya.

Sedangkan jika dia serahkan dirinya sebelum dia terima mahar, setelah terjadinya persetubuhan, maka setelah itu dia tidak memiliki hak untuk menghalangi dirinya dari persetubuhan dan juga melakukan perjalanan bersamanya, baik si suami adalah orang kaya ataupun orang miskin. Dan dia hanya memiliki hak untuk menuntutnya saja dan mengadukannya kepada hakim seperti halnya orang yang berutang.

Mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i[437] juga sependapat dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad. Mazhab Hambali sependapat dengan mereka mengenai persetubuhan dan khalwat. Sedangkan mazhab Syafi'i sependapat dengan mereka mengenai persetubuhan. Mazhab Syafi'i berpendapat, si perempuan meskipun melakukan nikah *tafwidh* namun berhak untuk menghalangi dirinya untuk menerima mahar yang telah ditentukan dan bersifat segera, bukannya ditangguhkan.[438] Jika masa penyerahan mahar sudah sampai sebelum dia serahkan dirinya kepada si suami, dia tidak memiliki hak untuk menghalangi dirinya dalam pendapat yang paling sahih, akibat adanya kewajiban untuk menyerahkan dirinya sebelum sampai masanya. Maka kewajiban tidak hilang akibat datangnya masa hak.

Jika si istri mengambil inisiatif sehingga membuat suaminya mampu untuk menggauli dirinya, dia berhak untuk menuntut mahar kepadanya karena dia telah mengusahakan apa yang dia mampu. Jika dia tidak digauli, maksudnya dia telah berkhalwat dengannya, maka si istri memiliki hak untuk menolak dirinya untuk digauli sampai si suami menyerahkan mahar kepadanya. Karena penerimaan mahar dalam pernikahan diakibatkan oleh persetubuhan bukannya penyerahan. Jika si suami menggaulinya dengan penuh kesadaraan dan kerelaan si istri, walaupun dilakukan di anus, maka tidak berhak bagi si istri untuk menghalangi dirinya. Sebagaimana halnya jika seorang penjual menyerahkan barang jualan, maka dia tidak memiliki hak untuk menariknya kembali untuk menahannya.

Sedangkan jika si istri digauli dengan paksaan atau bukan dengan kesadaran akibat umurnya yang masih kecil atau karena gila,

---

436 *Mughnil M uhtaaj*: 2/222, *Kasysyaafu al-Qinaa'*: 5/178, *al-Mughni*: 6/693.
437 *Ad-Dasuuqi Ma'a asy-Syarhil Kabiir*: 2/297, *asy-Syarhush Shaghir*: 2/432- 433.
438 *Ad-Durrul Mukhtar*: 2/492, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/183.

maka dia memiliki hak untuk menghalangi akibat tidak adanya kesiapan dirinya untuk menyerahkannya. Jika yang melakukan inisiatif adalah suami dengan cara dia serahkan mahar, si istri wajib untuk menyerahkan dirinya. Jika istri menolak untuk digauli oleh suaminya dengan tanpa alasan, maka maharnya tidak ditarik kembali darinya. Menurut pendapat yang rajih karena mahar adalah pemberian yang diberikan dengan cepat, bagaikan mempercepat pembayaran utang yang bersifat ditangguhkan yang tidak dapat ditarik kembali.

Menurut mazhab Hanafi, si perempuan berhak menghalangi dirinya sebelum melakukan persetubuhan sampai dia menerima semua maharnya yang bersifat segera. Dia berhak menuntut untuk mempercepat maharnya, walaupun dia belum bisa digauli akibat kemudaan umurnya dan perkara lain yang sejenisnya. Jika si suami menggaulinya dengan secara paksa sebelum membayar maharnya yang bersifat segera, hal ini tidak membuat gugur haknya untuk menolak sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i karena menggaulinya secara paksa bagaikan tidak ada.

Jika dibolehkan untuknya menghalangi dirinya, dia berhak untuk melakukan perjalanan dengan tanpa izin suaminya. Dia berhak mendapatkan nafkah pada zaman penghalangan jika dia bisa untuk digauli meskipun si suami adalah orang yang sulit untuk memberikan mahar kepadanya; karena penahanan disebabkan oleh pihaknya.

Jika mahar bersifat ditangguhkan, dia tidak memiliki hak untuk menghalangi dirinya sampai dia menerima maharnya karena dia tidak memiliki tuntutan dengannya. Jika mahar diberikan sebelum terjadi persetubuhan, dia tidak memiliki hak untuk menolak sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i karena penyerahan telah diwajibkan kepada si istri. Hal ini terjadi sebelum dia menerima maharnya. Oleh karena itu, dia tidak memiliki hak untuk menghalangi suaminya untuk menggaulinya.

Jika si istri memberikan sumbangan dengan menyerahkan dirinya kepada suaminya, kemudian dia ingin menghalangi dirinya setelah terjadi persetubuhan ataupun khalwat, maka dia tidak memiliki hak untuk menghalangi karena penyerahan diri telah membuat ganti ditetapkan dengan keridhaan orang yang diserahkan. Jika si istri menolak untuk digauli setelah terjadi persetubuhan, maka tidak ada nafkah untuknya karena dia adalah perempuan yang nusyuz.

Mazhab Syafi'i dan Hambali membahas sebuah persoalan yang penting, yaitu, jika pasangan suami istri merasa enggan untuk menyerahkan kewajiban masing-masing, lantas masing-masing dari keduanya berkata, "Aku tidak mau menyerahkan sampai dia menyerahkan." Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling zahir adalah, keduanya dipaksa. Jadi si suami diperintah untuk menyerahkan mahar kepada orang yang adil - pihak ketiga yang memiliki pendapat yang netral -, dan si istri diperintah untuk membolehkan suaminya menggaulinya. Jika si istri telah menyerahkan dirinya, maka orang yang adil tersebut menyerahkan mahar kepadanya karena di dalamnya terdapat pemisahan bagi perseteruan.

Mazhab Hambali berpendapat, si suami dipaksa untuk menyerahkan mahar, kemudian si istri dipaksa untuk menyerahkan dirinya karena dalam memaksa untuk menyerahkan dirinya terlebih dahulu ada ancaman kehilangan kehormatannya.

**Hasilnya**

Sesungguhnya para fuqaha telah bersepakat mengenai hak seorang perempuan untuk menghalangi dirinya sebelum terjadi persetubuhan sampai dia terima maharnya yang bersifat cepat. Dia tidak memiliki hak untuk menghalangi dirinya bagi mahar yang bersifat ditangguhkan.

Mereka juga berselisih pendapat kepada dua pendapat dalam perkara si perempuan menghalangi dirinya setelah terjadi persetubuhan. Mazhab Hanafi berpendapat, dia memiliki hak untuk menghalangi dirinya. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat, dia tidak memiliki hak. Khalwat atau kesempatan untuk melakukan persetubuhan badan berada dalam posisi persetubuhan menurut mazhab Syafi'i.

**Yang menerima mahar**

Seorang perempuan yang telah dewasa adalah yang berhak menerima mahar dan menggunakannya. Akan tetapi, syariat mengakui faktor tradisi dan adat dalam penyerahannya kepada wali, jika yang menerima mahar adalah bapak ataupun kakek. Penerimaan ini berlaku kepada si perempuan kecuali jika si perempuan melarang walinya untuk menerima.

Undang-undang negara Syiria, fasal 60 menyebutkan: "Penerimaan maharnya yang dilakukan oleh walinya yang merupakan bapak atau kakek 'ashabah berlaku kepada perempuan yang masih perawan, meskipun dia adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan yang sempurna, selama si suami tidak melarang untuk menyerahkan mahar kepada walinya."

Kemudian, pasal ini diubah pada tahun 1975 dalam bentuk yang berikut ini: "Mahar adalah hak istri. Beban si suami tidak terbebas dari mahar kecuali dengan menyerahkannya secara benar-benar kepada istrinya, jika dia adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan yang sempurna, selama tidak ditentukan wakil khusus untuk menerimanya di dalam akad." Jika si perempuan bukan seorang perempuan yang dewasa, seperti anak kecil, dan orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya karena bodoh, gila, atau lalai, maka wali hartanya yang menerima mahar.

Menurut mazhab Hanafi, wali harta adalah salah satu dari enam orang ini: bapak, kemudian orang yang diberikan wasiat olehnya, kemudian kakek, kemudian orang yang diberikan wasiat oleh kakek, kemudian qadhi, kemudian orang yang diberikan wasiat oleh qadhi.

Mazhab Maliki berpendapat,[439] wali istri yang berada di bawah perwalian *mujbir* (yaitu bapak dan orang yang diberikan wasiat olehnya) adalah orang yang bertanggung jawab menerima mahar. Jika si perempuan tidak memiliki wali *mujbir*, dan dia adalah seorang perempuan yang telah dewasa, maka dialah yang bertanggung jawab menerima maharnya, atau diterima oleh orang lain dengan perwakilan darinya. Jika dia adalah seorang perempuan yang boros, maka yang bertanggung jawab menerima maharnya adalah walinya. Jika dia tidak memiliki wali, yang menerima maharnya adalah qadhi atau wakilnya. Menurut pendapat yang zahir dari pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali adalah, sesungguhnya seorang perempuan yang sudah dewasa adalah yang bertanggung jawab menerima maharnya. Jika dia adalah seorang perempuan yang tidak dewasa, maka yang menerima maharnya adalah walinya sebagai perwakilan darinya.

**Menggunakan mahar**

Para fuqaha sepakat bahwa seorang perempuan yang sudah dewasa dapat menggunakan maharnya sesuai yang dia kehendaki, seperti menjualnya atau memberikannya kepada orang lain, dan yang sejenis keduanya. Tindakannya tersebut berlaku karena mahar adalah miliknya, maka dia dapat menggunakannya sebagaimana dia pergunakan semua harta miliknya.

**h. Menambahkan atau mengurangi mahar**

Terkadang terjadi penambahan atau pengurangan pada mahar setelah akad. Yang dimaksud dengan penambahan adalah ditambahkan

---

439 *Asy-Syarhu ash-Shaghiir*: 2/434, *al-Muhadzdzab*: 2/61, *Bidaayatu al-Mujtahid*: 2/51.

sesuatu pada mahar setelah akad berlangsung dengan sempurna. Sedangkan pengurangan terhadap mahar adalah mengurangi sebagian dari mahar atau menggugurkan semuanya setelah akad berlangsung dengan sempurna.

**Penambahan pada mahar**

Mazhab Hanafi berpendapat,[440] jika suami yang telah dewasa atau wali anak kecil laki-laki (bapak atau kakek) menambah sesuatu pada mahar *musamma* setelah sempurnanya akad, dan kedua belah pihak saling merasa ridha terhadap mahar, maka mesti dilakukan penambahan sebab persetubuhan, atau sebab kematian si suami. Tambahan ini menjadi bagian dari asal mahar yang ditegaskan dengan sebab persetubuhan atau kematian.

Menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi, mahar dibagi setengah dengan perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan, seperti asal mahar. Penambahan ini menjadi batal dengan kematian suami atau kepailitannya sebelum diterima, menurut mazhab Maliki karena tambahan ini seperti hadiah dan hadiah menjadi batal dengan kematian dan kepailitan sebelum diterima.

Tambahan ini tidak menjadi lazim kecuali dengan empat syarat berikut ini yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi:

1. Si suami merupakan orang yang telah dewasa. Karena tambahan kepada mahar *musamma* adalah sebuah sumbangan, maka tidak sah kecuali dari orang yang layak untuk menyumbang.
2. Tambahan ini harus diketahui kadarnya. Jika tidak ketahuan dengan berkata, "Aku menambah pada maharmu," dan dia tidak tentukan sesuatu, maka tidak sah penambahan akibat adanya ketidaktahuan.
3. Tambahan datang pada saat hubungan suami-istri masih tetap, baik secara hakiki, maksudnya di tengah masa perkawinan, maupun secara hukum, maksudnya di tengah masa iddah talak satu dan dua. Juga sah tambahan dalam riwayat dari Abu Hanifah setelah kematian istri atau setelah talak tiga, dan setelah selesainya masa iddah pada talak satu dan dua. Secara zahir, tidak sah penambahan ini.
4. Penerimaan istri terhadap tambahan, penerimaan wali anak kecil, atau perempuan gila di majelis yang menjadi tempat penambahan karena tambahan ini merupakan sebuah hadiah, maka mesti ada qabul di majelis ijab.

Mazhab Hambali sepakat dengan pendapat mazhab Hanafi bahwa sesungguhnya tambahan dalam mahar setelah akad dimasukkan ke dalam akad.

Mazhab Syafi'i berpendapat, tambahan tidak dimasukkan ke dalam akad. Jika dia lakukan tambahan, itu adalah hibah yang membutuhkan syarat hibah. Jika dia ceraikan istrinya setelah dia berikan hibah, maka dia tidak dapat mengambil kembali sesuatu yang dia telah hibahkan karena si suami memiliki kehormatan istri dengan mahar *musamma* dalam akad, maka dengan tambahan dia tidak mendapatkan sesuatu dari yang dia akadkan. Jadi hibah tersebut bukanlah *'iwadh* dalam pernikahan, sebagaimana kalau dia hibahkan sesuatu.[441]

Mazhab Hambali berdalil dengan firman-Nya SWT,

*"Tetapi tidak mengapa jika di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan."* **(an-Nisaa`: 24)**

---

440 *Ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/493, *Fathu al-Qadiir*: 2/472.

441 *Al-Kitab Ma'a al-Lubaab*: 3/22, *ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/490, *Fathu al-Qadiir*: 2/471, dan hlm yang setelahnya.

Juga karena setelah akad ada masa untuk menetapkan mahar, maka kondisi tambahan mahar seperti kondisi akad. Dengan hal ini maka perkawinan berbeda dengan jual-beli dan sewa.

### Sedangkan pengurangan terhadap mahar dan pembebasan darinya

Mazhab Hanafi menilai,[442] sah bagi istri yang telah dewasa yang tidak tengah terkena sakit kronis mengurangi keseluruhan mahar atau sebagiannya dari si suami tanpa pemberitahuan kepada bapaknya, setelah sempurnanya akad. Baik si suami menerima maupun tidak. Akan tetapi, dia tertolak dengan penolakannya. Sedangkan bapaknya tidak berhak untuk mengurangi mahar anak perempuannya, jika anak perempuannya masih kecil. Pengurangan bergantung kepada izinnya jika dia adalah seorang perempuan yang sudah besar, dan harus ada keridhaannya.

Akan tetapi, mazhab Hanafi membedakan antara pembebasan dengan hibah dalam pengurangan mahar. Mereka berkata, pembebasan hanya terjadi pada utang yang tetap dalam tanggungan seperti uang, dan dalam ukuran dan timbangan yang bukan berupa barang karena utang berkaitan dengan tanggungan dan perelaan darinya adalah pembebasan. Untuk sahnya tidak disyaratkan adanya penerimaan suami. Hanya cukup dengan tidak memberikan jawaban, seperti hibah utang terhadap orang yang memiliki utang. Oleh karena itu, bisa jadi pembebasan ditolak untuk menolak kenikmatan karena pengurangan mahar bukanlah sebuah kepemilikan dalam bentuk hibah yang terang-terangan, hanya saja dia adalah pengguguran dan pembebasan mahar bagi suami.

Sedangkan jika terjadi pembebasan pada barang tertentu, maka tidak membuat hilang mahar, bahkan mahar ini menjadi amanah di tangan suami. Dan hilang jaminan darinya jika barang ini hilang karena pembebasan tidak lahir dari lafal yang bersifat terang-terangan dalam memiliki barang mahar, maka hal ini membuat jaminan hilang jika yang dimaksud oleh istri dengan pembebasan adalah melepaskan suami dari semua atau sebagian mahar yang harus dia bayarkan.

Pada waktu sekarang ini yang manusia tidak dapat membedakan istilah fiqih, bisa saja pembebasan diartikan sebagai kepemilikan dan hukumnya adalah hukum hibah. Sedangkan hibah sah, baik maharnya berupa utang maupun barang, seperti rumah yang telah ditentukan, hewan, ataupun pakaian yang telah ditentukan, baik sebelum diterima maupun setelahnya. Ketika itu mesti ada qabul dari si suami di dalam majelis, dan tidak cukup dengan hanya diamnya mengenai penerimaannya ataupun penolakannya.

Mazhab Maliki menilai,[443] jika seorang perempuan menghibahkan kepada suaminya semua maharnya sebelum terjadi persetubuhan, si suami tidak dapat mengambil sesuatu dari istrinya. Mazhab Syafi'i berpendapat,[444] si wali tidak berhak untuk memberikan ampunan mengenai mahar perempuan yang dia walikan dalam perkataan jadid, seperti semua utangnya. Karena bagi si wali setelah akad tidak ada ucapan apa pun. Jika seorang perempuan membebaskan suaminya dari mahar, kemudian suaminya menceraikannya setelah menggaulinya, maka si suami tidak dapat menarik sesuatu darinya menurut mazhab, sebagaimana pendapat mazhab Maliki mengenai hibah karena dia tidak mengambil harta dari suaminya, dan dia tidak mendapatkan sesuatu darinya. Berbeda halnya dengan hibah suatu barang. Se-

---

442 *Al-Badaa'i'*: 2/288-289.

443 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/434, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 434, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/297, dan halaman setelahnya.

444 *Mughnil Muhtaaj*: 3/222, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/181-183.

sungguhnya jika dia menghibahkan untuk suaminya mahar tertentu seperti rumah tertentu atau hewan tertentu, maka si suami mengambil kembali setengah bagian mahar darinya jika si suami menceraikannya sebelum sempat menggaulinya.

Mazhab Hambali memutuskan,[445] bahwa si bapak dan orang yang lainnya tidak memiliki hak untuk mengampuni mahar perempuan yang dilarang untuk membelanjakan hartanya karena orang yang memiliki ucapan pernikahan adalah suami. Jika si perempuan memberikan ampunan mengenai maharnya dan dia adalah orang yang dapat bertindak dengan bebas, maka dibebaskan mahar dari suami, baik dengan lafal ampunan ataupun dengan lafal penjatuhan, sedekah, meninggalkan, dan pembebasan bagi orang yang menyimpan barang tersebut di tangannya.

Jika perempuan yang melakukan nikah *tafwidh* membebaskan suaminya dari kewajiban mahar, kemudian dia diceraikan sebelum sempat digauli, maka si suami mengambil kembali setengah bagian mahar.

Undang-undang negara Syiria telah mengadopsi mazhab Hanafi dalam pembolehan penambahan dan pengurangan mahar. Jika terjadi penambahan dari suami dan pengurangan dari istri, dan masing-masing dari keduanya adalah orang yang memiliki kenormalan yang sempurna, hal itu dianggap dengan keridhaan dari kedua belah pihak dimasukkan dengan asal akad.

Pasal 57 menyebutkan apa yang telah disebutkan dengan perkataannya, "Bagi si suami memberikan tambahan mahar setelah akad. Dan si perempuan memiliki hak untuk mengurangi darinya jika keduanya memiliki kemampuan yang sempurna untuk bertindak. Hal itu dimasukkan kepada asal akad jika pihak yang lain menerima."

Kemudian pasal ini diubah pada tahun 1975 dalam bentuk berikut ini: "Tidak dianggap tambahan ataupun pengurangan mahar, atau pembebasan darinya jika terjadi pada saat berlangsungnya ikatan perkawinan, atau pada masa iddah perceraian. Dan dianggap batil selama tidak dilakukan di hadapan qadhi. Tindakan yang berlangsung di hadapan qadhi ini dimasukkan dengan asal akad jika pihak yang lain menerimanya."

### i. Kondisi-kondisi wajibnya mahar, memastikannya, pembagiannya, dan kegugurannya

**Pewajiban mahar**

Para fuqaha telah bersepakat[446] bahwa mahar diwajibkan dengan akad yang sama jika memang sah perkawinannya. Yang wajib adalah mahar *musamma* jika penentuannya benar dan mahar *mitsil* jika tidak ada penentuan. Atau penentuannya rusak, atau ada kesepakatan untuk meniadakan mahar.

Jumhur fuqaha yang selain mazhab Hanafi mengungkapkan mengenai hal ini, mereka berkata, si perempuan memiliki mahar *musamma* dengan akad jika akadnya benar, kecuali mazhab Maliki yang memiliki pendapat bahwa berdasarkan atas mazhab si perempuan memiliki setengah bagian mahar dengan akad.

---

445 Mereka berdalil dengan hadits,

((أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْمُؤْمِنُ مِنْ دُيُوْنِهِ صَدَاقُ زَوْجَتِهِ))

*"Perkara pertama yang ditanya kepada seorang mukmin dari utangnya adalah mahar istrinya."*
Juga hadits,

(( مَنْ ظَلَمَ زَوْجَتَهُ فِي صَدَاقِهَا لَقِيَ اللهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهُوَ زَانٍ ))

*"Barangsiapa yang menzalimi istrinya dalam maharnya, maka dia bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan berzina."*

446 *Asy-Syarhush Shaghiir:* 2/463.

Jika akad perkawinan fasid, atau terjadi persetubuhan dengan syubhat, seperti dia diberi perempuan yang selain perempuan yang dia kawini, dan para perempuan berkata kepadanya, "dia adalah istri kamu." Maka dia harus mengeluarkan mahar *mitsil* dengan persetubuhan yang hakiki sebagai sebuah kewajiban yang ditegaskan yang tidak hilang kecuali dengan pelaksanaan ataupun dengan pembebasan.

**Penegasan mahar**

Para fuqaha telah bersepakat bahwa kewajiban mahar dalam akad yang sahih ditegaskan dengan persetubuhan ataupun kematian, baik dengan mahar *musamma*, ataupun mahar *mitsil*, sehingga setelah itu mahar tidak hilang kecuali dengan pembebasan dari si pemilik hak. Mereka juga telah bersepakat dalam penetapannya di dalam dua perkara; khalwat yang sahih dan tinggalnya si istri dalam masa satu tahun sějak dia di antarkan kepada si suami tanpa melakukan persetubuhan.

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, mahar juga ditetap sebab khalwat yang sahih. Pendapat mereka ini bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i. Mazhab Maliki memiliki pendapat yang bertentangan dengan pendapat jumhur, yaitu: ditetapkan dan diwujudkan mahar dengan tinggalnya seorang istri selama satu tahun setelah dihantarkan dengan tanpa digauli. Mazhab Hambali menambahkan, sesungguhnya mahar juga ditegaskan dengan talak *firaar* sebelum terjadinya persetubuhan dalam masa penyakit kronis.[447]

Pembicaraan masing-masing dari sebab ini diperjelas dengan yang berikut ini:

1. Persetubuhan yang hakiki

   Yaitu persetubuhan atau hubungan seks, meskipun perbuatan ini dilakukan dengan cara yang haram di bagian vagina maupun di bagian anus, dengan masuknya penis atau kadarnya dari bagian yang dikhitan. Atau dilakukan dalam kondisi haid, nifas, ihram, puasa, ataupun i'tikaf. Tindakan ini menegaskan kewajiban mahar.

2. Kematian salah satu pasangan suami atau istri sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang sah menurut kesepakatan para fuqaha. Juga sebelum terjadinya khalwat yang sah menurut mazhab Hanafi dan Hambali.

   Jika salah seorang pasangan suami atau istri meninggal dunia sebelum terjadinya persetubuhan dalam pernikahan yang sah, si perempuan berhak mendapatkan semua mahar menurut kesepakatan fuqaha jika pernikahan tersebut menyebutkan mahar di dalam akad; karena akad perkawinan tidak bisa dibatalkan akibat kematian, hanya saja terhenti dengan adanya kematian. Oleh karena itu, semua hukumnya ditetapkan dengan terhentinya masa akad perkawinan, di antaranya adalah mahar. Dengan adanya ijma' sahabat dengan ditetapkan mahar akibat kematian.

   Sedangkan dalam pernikahan *tafwidh*, maksudnya pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, dan setelah akad salah satu pasangan suami-istri meninggal dunia, menurut mazhab Maliki akad perkawinan tersebut tidak memiliki konsekuensi apa-apa. Kematian ini diqiaskan dengan perceraian. Perceraian yang terjadi sebelum terjadinya persetubuhan dan khalwat dan sebelum penentuan mahar tidak menimbulkan konsekuensi apa-apa, seperti juga halnya kematian.

   Jumhur ulama dalam pendapat yang paling zahir mazhab Syafi'i menyebutkan, diwajibkan mahar *mitsil* akibat kematian,

447 *Ad-Durrul Mukhtaar* dan *Haasyiyatu Ibni Abidin*: 2/463, dan halaman setelahnya.

berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan, bahwa sesungguhnya Ibnu Mas'ud memberikan keputusan mengenai seorang perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuknya oleh suaminya, dan dia juga belum digauli sampai si suami meninggal dunia. Ibnu Mas'ud berkata, "Si perempuan berhak mendapatkan mahar *mitsil*, tidak kurang dan tidak lebih. Dia juga harus menjalani masa iddah, dan dia berhak mendapatkan warisan." Kemudian Ma'qil bin Sinan berkata, "Rasulullah memberikan keputusan dalam perkara Barwa' binti Wasyiq seperti keputusan yang kamu berikan."[448]

Karena ini adalah sebuah akad yang masanya sepanjang umur, maka akad ini terhenti dengan kematian salah satu dari kedua belah pihak dan ditetapkan gantinya, seperti terhentinya akad sewa menyewa. Ketika ditetapkan maka tidak menjadi gugur apa pun darinya dengan dibatalkannya pernikahan dan tidak yang lainnya. Karena kematian membuat sempurna mahar *musamma*, maka mahar *mitsil* juga menjadi sempurna bagi perempuan yang melakukan pernikahan *tafwidh* seperti persetubuhan.

Ini adalah pendapat yang rajih karena kekuatan dalilnya. Dalam kitab *al-Umm*, Imam Syafi'i memberikan komentar mengenai sahnya hadits ini. Dia bedakan antara kematian dan perceraian karena kematian membuat terhenti akad perkawinan, sedangkan perceraian membuat perkawinan terputus sebelum mencapai kesempurnaannya. Oleh karena itu, diwajibkan iddah akibat kematian sebelum terjadinya persetubuhan, dan tidak diwajibkan dengan perceraian. Mahar *musamma* disempurnakan dengan kematian dan tidak disempurnakan dengan perceraian.

Apakah terbunuh seperti kematian yang wajar?

Jika terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh orang asing terhadap salah satu pasangan suami-istri, atau salah satu pihak membunuh pihak yang lain, atau salah satu pihak melakukan bunuh diri, maka kondisi ini seperti kematian yang wajar yang menyebabkan ditetapkan mahar karena pernikahan telah mencapai tujuannya, maka kematian menempati posisi terpenuhinya manfaat dari perkawinan.

Pendapat Syafi'i dan Zufar bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi, pada masalah jika istri membunuh dirinya sendiri secara sengaja. Keduanya berkata, dia sama sekali tidak berhak mendapatkan sedikit pun mahar karena pembunuhan dirinya sendiri menyerupai tindakan kemurtadannya dari Islam, dan dengan kemurtadan gugurlah haknya terhadap mahar.

Pendapat ini dijawab oleh jumhur fuqaha, sesungguhnya mengqiaskan bunuh diri dengan tindakan kemurtadan tidak benar karena mahar dalam kondisi murtad tidak berkaitan dengan hak orang yang selain istri, maka bisa jatuh dengan akibat perbuatan si istri. Sedangkan dalam kondisi pembunuhan, sesungguhnya mahar berkaitan dengan hak ahli waris oleh karena itu tidak boleh jatuh dengan perbuatan dari pihak si istri.

Apakah seorang istri berhak mendapatkan mahar dengan tindakan pembunuhannya terhadap suaminya secara sengaja sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat, ataukah maharnya menjadi jatuh?

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai hal ini. Mazhab Hambali dan

448 *Al-Mughni*: 6/744

Hanafi selain Zufar berpendapat, haknya terhadap mahar tidak gugur, bahkan dengan pembunuhan tersebut, haknya untuk mendapatkan mahar semakin bertambah kuat karena ganjaran tindakan pembunuhan secara sengaja menurut syari'ah adalah hukuman qisas, dan tidak ada dalil yang menunjukkan gugurnya mahar dengan tindakan pembunuhan ini.

Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Zufar berpendapat, maharnya menjadi gugur dengan tindakan pembunuhan karena tindakan pembunuhan yang dia lakukan terhadap suaminya adalah sebuah tindakan pidana, dan tindakan pidana tidak menegaskan hak-hak. Juga karena dengan tindakan pidana ini, perkawinan terhenti akibat perbuatan kemaksiatan. Penghentian perkawinan dengan tindakan kemaksiatan dari pihak istri sebelum terjadi persetubuhan membuat semua mahar gugur, sebagaimana gugurnya mahar dengan tindakan kemurtadan. Dan tidak ada hak seorang pun yang terkait dengan mahar. Ini adalah pendapat yang rajih akibat kuatnya dalil.

3. Khalwat yang sahih, untuk mengeluarkannya dari khalwat yang fasid.

Khalwat yang sahih adalah, kedua pihak suami-istri berkumpul setelah dilakukan akad sahih di sebuah tempat yang membuat keduanya mampu untuk bercumbu secara sempurna. Yaitu sebuah tempat yang tidak bisa dimasuki oleh seorang pun ketika keduanya tengah berdua-duaan. Salah satu dari keduanya tidak memiliki halangan yang alami, indrawi, atau yang bersifat syariat yang membuatnya tercegah untuk melakukan persetubuhan.[449]

Halangan yang bersifat alami adalah, adanya orang ketiga yang berakal, masih kecil maupun sudah besar. Sedangkan halangan yang bersifat indrawi adalah, adanya penyakit yang diderita oleh salah satu dari keduanya yang mencegah terjadinya persetubuhan, termasuk di antaranya adalah penyakit adanya gumpalan daging di dalam vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, adanya pembesaran kelenjar di alat kelamin. Sedangkan halangan yang bersifat syariat adalah, misalnya salah satu dari keduanya tengah melakukan puasa di bulan Ramadhan atau tengah melakukan ihram ibadah haji ataupun umrah wajib ataupun sunah.

Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, keseluruhan mahar ditetapkan untuk istri dengan terjadinya khalwat yang sahih dengan semua syaratnya yang telah disebutkan. Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya setelah terjadi khalwat maka diwajibkan mahar atasnya, meskipun tidak terjadi persetubuhan yang disebutkan secara sempurna, jika penentuannya benar. Mahar *mitsil* secara sempurna jika tidak ada penentuan atau penentuannya rusak.

Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam *qaul jadid* (pendapat baru) berpendapat, tidak ditetapkan kewajiban mahar dengan hanya sekadar perbuatan khalwat, tanpa terjadinya persetubuhan. Jika seorang suami berdua-duaan dengan istrinya dengan khalwat yang sahih, kemudian dia ceraikan istrinya sebelum dia pergauli istrinya, maka dia harus mengeluarkan mahar *musamma*, dan jika tidak ada mahar *musamma* dia harus memberikan nafkah mut'ah.

Dengan izin Allah swt., dalam bab yang berikut akan disebutkan beberapa dalil kedua pendapat ini.

4. Tinggalnya istri selama satu tahun di rumah suami setelah dilakukan hantaran tanpa

449 *Ad-Durruul Mukhtaar* dan *Ibnu Abidin*: 2/464, dan halaman setelahnya, 474

terjadi persetubuhan.

Menurut mazhab Maliki mahar juga ditetapkan jika seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan, dan dilakukan hantaran istri, dan si istri tinggal di rumah suami selama satu tahun tanpa terjadi persetubuhan dengan syarat si istri mampu, sudah baligh, dan kesepakatan keduanya untuk tidak melakukan persetubuhan karena tinggal di rumah suami selama satu tahun menempati posisi persetubuhan.

Menurut mazhab Syafi'i, mahar tidak ditetapkan dengan berdiamnya si istri selama satu tahun di rumah suami. Mahar ditetapkan dengan sekadar terjadinya khalwat yang sahih sebagaimana yang telah kami jelaskan menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali.

5. Talak *firaar* pada masa sakit kronis sebelum terjadi persetubuhan

   Mahar juga ditetapkan secara sempurna menurut mazhab Hambali sebab perceraian yang terjadi kepada si istri dalam kondisi si suami tengah mengalami penyakit kronis, sebelum dia sempat menggauli istrinya jika dia menceraikannya dengan tujuan untuk menghindarkannya dari harta warisannya. Kemudian si suami meninggal dunia. Maka ditetapkan untuk si istri mahar secara penuh dengan kematian suaminya, akibat adanya kemestian baginya untuk menjalani masa iddah kematian dalam kondisi yang seperti ini, selama dia tidak kawin lagi atau melakukan tindakan kemurtadan.

## Ringkasannya

Menurut mazhab Hanafi, mahar ditetapkan karena salah satu dari ketiga sebab ini; persetubuhan, khalwat yang sahih, dan kematian salah satu pasangan suami-istri. Sedangkan menurut mazhab Maliki akibat salah satu dari ketiga sebab ini, yaitu: persetubuhan, maksudnya persetubuhan yang dilakukan kepada perempuan dengan secara suka rela, dan dilakukan oleh seorang laki-laki yang telah baligh walau pun dengan cara yang haram, kematian salah satu dari kedua pasangan suami-istri, dan berdiamnya si istri selama satu tahun di rumah suami dengan tanpa persetubuhan dengan syarat dia telah baligh dan dia melakukannya dengan secara suka rela.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mahar ditetapkan dengan salah satu dari kedua perkara ini: persetubuhan walaupun dengan cara yang haram, dan kematian salah satu pihak suami-istri, tanpa mengikut sertakan khalwat dalam perkataan yang *jadid*. Sedangkan menurut mazhab Hambali, ditetapkan mahar dengan salah satu dari ketiga perkara ini: persetubuhan, kematian ataupun pembunuhan, dan perceraian dalam kondisi kematian suami sebelum dilakukan persetubuhan dengan istri.

## Pembagian mahar secara setengah-setengah

Para fuqaha telah bersepakat[450] atas diwajibkannya mahar dibagi dua untuk istri sebab terjadi perpisahan sebelum terjadi persetubuhan. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali perpisahan ini apakah akibat perceraian maupun akibat pembatalan, jika mahar yang diberikan adalah mahar yang ditentukan di dalam akad, dan penentuannya tersebut sahih, dan perpisahan ditimbulkan oleh pihak suami. Termasuk di antara beberapa contoh pembatalan adalah, perpisahan dengan sebab *iilaa`* atau *li'aan*, atau sebab murtadnya suami, atau akibat keengganan suami untuk memeluk agam Islam setelah istrinya masuk Islam. Dalil mereka adalah firman Allah SWT,

450 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 203, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/25.

*"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan."* **(al-Baqarah: 237)**

Ini dalam perceraian dan berbagai jenis perpisahan yang lainnya diqiaskan dengannya karena memiliki kandungan makna yang sama. Jika mahar benar-benar tidak ditentukan di dalam akad seperti akad pernikahan *tafwidh*. Atau kedua pasangan suami-istri sepakat untuk kawin tanpa mahar, penentuannya tidak benar, dan terjadi perpisahan dengan keridhaan masing-masing suami-istri, atau dengan keputusan qadhi, dan perpisahan ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan, dan sebelum khalwat menurut mazhab Hanafi dan Hambali, maka si istri sama sekali tidak berhak mendapatkan mahar. Yang berhak dia terima adalah nafkah mut'ah. Karena teks Al-Qur'an yang tadi disebutkan memaparkan mengenai pembagian mahar secara dua, atau pembagian dua mahar *musamma*, dan kewajiban nafkah mut'ah berdasarkan firman Allah SWT,

*"Tidak ada dosa bagimu jika kamu men ceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah."* **(al-Baqarah: 236)**

Jenis perpisahan yang lainnya diqiaskan dengan talak karena mengandung makna yang sama.

Mazhab Maliki berpendapat, sesungguhnya pembatalan pernikahan atau penolakan suami terhadap istrinya akibat suatu kekurangan sebelum terjadi persetubuhan tidak menjadikan si istri berhak menerima apa-apa. Mereka berselisih pendapat apakah si istri mendapatkan mahar jika penolakan ini terjadi akibat adanya kekurangan pada diri suami. Mazhab Hanafi berpendapat, perpisahan yang selain perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat membuat semua mahar jatuh sebagaimana yang akan kami jelaskan.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai dua permasalahan sekitar pembagian mahar menjadi dua sebelum terjadi persetubuhan, yaitu masalah pembagian mahar menjadi dua yang harus dibayarkan setelah terjadinya akad dan masalah penambahan pada mahar setelah akad.

Sedangkan persoalan yang pertama- yaitu jika mahar tidak disebutkan ketika akad, dan hanya ditetapkan setelahnya dengan rasa keridhaan atau dengan keputusan qadhi. Mazhab Hanafi berpendapat, mahar yang harus diberikan tidak dibagi dua setelah akad, dengan kekhususan pembagian dua mahar yang telah ditetapkan dengan teks Al-Qur'an yang tadi telah disebutkan. Bahkan yang diwajibkan kepada si istri hanyalah nafkah mut'ah saja, jika terjadi perpisahan sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat, maka yang berhak didapatkan oleh si istri hanyalah nafkah mut'ah saja.

Jumhur ulama berpendapat mahar yang sudah ditetapkan dibagi dua setelah terjadi akad seperti mahar yang disebutkan di dalam akad. Jika terjadi perpisahan sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat, maka menurut mazhab Hambali si perempuan berhak mendapatkan setengah bagian mahar yang telah ditetapkan bukannya nafkah mut'ah.

Sedangkan persoalan yang kedua- yaitu tambahan baru mahar *musamma* dari suami setelah akad, mazhab Hanafi berpendapat, tambahan ini jatuh dari suami, dan tidak ada pembagian dua sebelum terjadinya persetubuhan dan khalwat. Jumhur berpendapat, tambahan ini tidak jatuh dari suami dan mahar dibagi dua bagaikan mahar *musamma* di dalam akad.

### Hasilnya

Sesungguhnya yang dibagi dua menurut mazhab Hanafi adalah mahar yang ditentu-

kan di dalam akad, bukannya yang ditetapkan setelahnya, juga bukan yang ditambahkan kepada yang telah ditetapkan setelah akad. Jumhur berbeda pendapat dengan mereka dalam dua persoalan ini.

Sumber perbedaan pendapat mereka adalah, penafsiran apa yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT,

*"Bayarlah seperdua dari mahar yang telah di tentukan itu."*

Mazhab Hanafi menilai, yang dimaksudkan adalah mahar yang diwajibkan pada waktu akad, bukan yang lainnya, sebagai aplikasi apa yang biasanya dikenal di antara manusia, yaitu pemutlakan mahar yang diwajibkan kepada mahar *musamma* pada waktu akad. Sedangkan jumhur menilai, sesungguhnya yang dimaksudkan oleh firman Allah SWT ini adalah mahar yang diwajibkan secara mutlak, sebagai aplikasi pengertian secara bahasa karena kalimat *la-fardh* adalah nilai dan mencakup semua yang dinilai, baik pada waktu akad maupun setelahnya. Ini adalah pendapat yang rajih karena masing-masing mahar yang diwajibkan pada waktu akad dan setelahnya dinamakan mahar yang diwajibkan secara tradisi. Sebagaimana yang juga dimaksud oleh pengertian secara bahasa.

**Gugurnya keseluruhan mahar**

Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa semua mahar jatuh dari suami dengan salah satu dari keempat sebab berikut ini:[451]

1. Perpisahan yang bukan karena perceraian sebelum si perempuan digauli dan sebelum terjadi khalwat dengannya.

   Semua perpisahan yang terjadi yang selain perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat menyebabkan semua mahar gugur, baik perpisahan tersebut ditimbulkan oleh pihak suami maupun pihak istri. Seperti seorang perempuan yang murtad dari Islam atau dia enggan untuk masuk Islam setelah suaminya masuk Islam, atau dia memilih membatalkan perkawinan akibat adanya cacat pada suaminya.

   Begitu juga halnya jika wali si perempuan membatalkan pernikahan akibat tidak ada kesetaraan suami, maka dalam kondisi yang seperti ini yang membuat perkawinan terbatalkan sebelum terjadi persetubuhan membuat semua mahar gugur karena perpisahan dengan bukan perceraian merupakan pembatalan akad pernikahan. Pembatalan akad perkawinan sebelum terjadi persetubuhan mewajibkan gugurnya semua mahar karena pembatalan akad membuatnya kembali ke keadaan semula, dan menjadikannya seakan-akan dia tidak pernah ada.

   Mazhab Maliki berpendapat,[452] sesungguhnya pembatalan perkawinan dari pihak suami, atau penolakannya terhadap istri akibat adanya cacat yang dimiliki oleh si istri sebelum terjadi persetubuhan, tidak membuat si perempuan berhak mendapatkan apa-apa. Mereka sependapat dengan mazhab Hanafi. Menurut mereka, dia juga tidak berhak mendapatkan apa-apa dalam pernikahan *tafwidh* jika si suami meninggal dunia, atau dia menceraikan istrinya sebelum dia pergauli.

   Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali[453] menguraikan antara perpisahan terjadi disebabkan oleh istri dan yang disebabkan oleh orang yang lainnya. Mereka berkata, "Perpisahan yang terjadi dari pihak istri

[451] *Mughnil Muhtaaj*: 3/240.
[452] *Ghaayatul Muntahaa*: 3/67
[453] *Al-Badaa'i'*: 2/287, dan halaman setelahnya, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/300 dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/57, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/156, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/440, dan halaman setelahnya.

sebelum dia digauli membuat mahar *musamma*, mahar yang diwajibkan, dan mahar *mitsil* gugur. Seperti masuk Islamnya si istri secara sendiri atau karena mengikut, seperti masuk Islamnya salah satu dari kedua orang tuanya, pembatalan yang dilakukan oleh si suami akibat adanya cacat pada diri si istri, atau kemurtadannya, atau penyusuan si istri kepada si suami yang masih kecil."

Sedangkan perpisahan yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan bukan karena sebab si istri, seperti perceraian dan *khulu'* walaupun dengan kemauannya, seperti si suami menyerahkan perkara perceraian kepadanya, maka si istri menceraikan sendiri dirinya. Atau si suami men-*ta'liq* perceraian dengan perbuatan si istri, maka si istri melakukan perbuatan tersebut. Atau si suami masuk Islam, melakukan kemurtadan, melakukan *li'an*, ibu si suami menyusui istrinya, atau ibu si istri menyusui si suami yang masih kecil, maka tidak membuat mahar gugur, dan hanya saja membuat mahar dibagi dua yang ditetapkan untuk si istri setengah bagian mahar.

Sedangkan dalam kondisi perceraian, berdasarkan ayat, *"Dan jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka."* Sedangkan yang lain adalah dengan mengqiaskannya kepadanya.

2. *Khulu'* terhadap mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Jika seorang laki-laki meng-*khulu'* istrinya dengan *'iwadh* maharnya, maka gugur semua maharnya. Jika maharnya tidak diterima, mahar ini gugur dari suami. Jika mahar ini sudah diterima maka harus dikembalikan kepada suami.

   Jika si suami meng-*khulu'* istrinya dengan harta selain mahar maka si istri harus mengeluarkan harta. Dan si suami terbebas dari semua hak yang harus dia berikan kepada si istri dengan akad perkawinan, seperti mahar dan nafkah yang telah lewat dalam pendapat Abu Hanifah karena dalam *khulu'* - meskipun ini adalah perceraian dengan *'iwadh*- terdapat makna pembebasan.
3. Pembebasan dari semua mahar sebelum terjadi persetubuhan atau setelahnya. Mahar menjadi gugur dengan pembebasan jika si perempuan merupakan orang yang mampu memberikan sumbangan dan mahar merupakan utang dalam tanggungan suami: yaitu uang dan semua jenis takaran dan timbangan. Tidak ditentukan yang dimaksud dengan zatnya karena pembebasan adalah pengguguran, dan pengguguran dapat dilakukan oleh orang yang mampu melakukannya pada sesuatu yang bisa untuk digugurkan.
4. Istri menghibahkan semua mahar untuk suami, jika dia adalah orang yang mampu untuk melakukan sumbangan. Si suami menerima hibah istrinya di dalam majelis, baik hibah tersebut dilakukan sebelum mahar diterima maupun setelahnya.

Hibah berbeda dengan pembebasan, dari segi hibah dapat dikembalikan dalam bentuk utang dan barang, maksudnya tetap dalam tanggungan seperti uang, atau yang ditentukan dengan penentuan, seperti baju, atau binatang tertentu. Sedangkan pembebasan tidak dapat dikembalikan kecuali dalam bentuk utang. Seperti itu juga, mahar gugur dengan penghibahan, menurut mazhab Maliki. Akan tetapi, mereka berpendapat, jika seorang perempuan menghibahkan semua maharnya kepada suaminya, kemudian dia diceraikan sebelum terjadi persetubuhan, maka si istri tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan sesuatu pun kepada suaminya.

Jika si suami ingin menggauli istrinya, si

istri harus diberikan mahar yang paling minimum, yaitu seperempat dinar atau yang sesuai dengan nilainya. Sedangkan jika si istri menghibahkan mahar setelah terjadi persetubuhan, si suami tidak diwajibkan memberikan apa-apa kepada istri karena hak si istri untuk mendapatkan mahar telah ditetapkan dengan persetubuhan yang kemudian dijatuhkan oleh si isteri dengan hibah.[454]

Dalam pendapat yang sahih mazhab Syafi'i berpendapat, jika mahar berbentuk barang, seperti kuda, kemudian dia hibahkan mahar tersebut kepada si suami. Kemudian si suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan. Maka si istri harus membayar setengah bagian mahar karena mahar tersebut kembali kepada si suami dengan perceraian, jadi hak si suami untuk mendapatkan setengah bagian mahar tidak gugur dengan perceraian. Sebagaimana halnya jika si istri menghibahkan maharnya kepada orang asing, kemudian si orang asing tersebut kembali menghibahkannya kepada orang lain.[455]

Mazhab Hambali berpendapat,[456] jika seorang perempuan membebaskan suaminya dari maharnya atau dia hibahkan maharnya kepadanya, kemudian di suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, si istri harus mengembalikan setengah bagian mahar kepada suaminya karena kembalinya setengah bagian mahar kepada suami adalah dengan perceraian yang bukan merupakan pihak yang paling utama untuk berhak mendapatkan mahar, maka dia bagaikan orang yang membebaskan orang lain dari utang yang harus dia lunasi. Kemudian dia harus melunasi utangnya dalam jumlah yang sama dengan yang telah dibebaskan darinya dengan bentuk yang lain. Oleh sebab itu, utangnya tidak menjadi gugur dengan hal tersebut.

Jika si istri membebaskan si suami dari setengah bagian mahar, atau dia hibahkan kepada suaminya setengah bagian mahar, kemudian si suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka si suami berhak mendapatkan setengah bagian mahar yang masih tersisa karena masih ada setengah bagian mahar yang telah diberikan oleh si istri. Jadi sama dengan seakan-akan dia tidak menghibahkannya kepada suaminya. Jika seorang perempuan telah menerima maharnya, kemudian dia diceraikan oleh suaminya sebelum terjadi persetubuhan, maka dia mendapatkan kembali setengah bagian mahar yang dia berikan jika maharnya masih tetap ada dalam kondisinya. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah kamu tentukan."*

Jika si suami menyerahkan pilihan kepada istrinya untuk meminta perpisahan dari suaminya, maka si istri memilih dirinya sebelum terjadi persetubuhan, maka si istri tidak berhak mendapatkan mahar karena perpisahan terjadi dengan perbuatannya. Jika si suami memberikan pilihan kepada si istri dengan tanpa terlebih dahulu bertanya dan meminta kepadanya, mahar tidak menjadi gugur dengan pilihan si istri sendiri sebelum terjadi persetubuhan. Bahkan mahar ini dibagi dua; karena si istri adalah wakil dari si suami, maka perbuatan si istri bagaikan perbuatan si suami.

454 *Al-Badaa'i'*: 2/291-295, *ad-Dasuuqi Ma'a asy-Syarhi al-Kabiir*: 2/300, dan halaman setelahnya, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/437, *al-Muhadzdzab*: 2/57-60, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/168, dan halaman setelahnya, 174, *Mughnil Muhtaaj*: 2/224, dan halaman setelahnya: 229-231, *al-Mughni*: 6/716, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/449.

455 HR Abu Dawud, an-Nasa'i, Ibnu Majah, dan at-Tirmidzi, dan dia berkata hadits ini hasan sahih.

456 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Radduul Mahtaar*: 2/465.

**Jatuhnya setengah bagian mahar**

Mazhab Hanafi berpendapat,[457] ada dua jenis perkara yang membuat mahar jatuh

*Pertama*, perceraian sebelum terjadi persetubuhan dalam akad pernikahan yang didalamnya disebutkan mahar. Dan maharnya berupa utang yang belum diterima, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, *"Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu."* Allah swt. mewajibkan setengah bagian mahar yang telah diwajibkan.

*Kedua*, yang membuat setengah bagian mahar gugur secara maknawi, dan semuanya secara gambaran yaitu semua perceraian yang di dalamnya mesti dikeluarkan nafkah mut'ah. Yaitu semua perceraian yang datang dari pihak suami sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, sebagaimana yang akan kami jelaskan dalam pembahasan nafkah murt'ah.

### j. Konsekuensi jaminan mahar, hukum rusak dan merusaknya, memilikinya, membuatnya cacat dan menambahnya

Para fuqaha sepakat bahwa konsekuensi jaminan mahar jika binasa berada di tangan orang yang memegang mahar. Jika mahar binasa sebelum diterima maka yang menjamin adalah suami. Jika binasa setelah diterima atau dipergunakan oleh si perempuan, maka dialah yang menjamin. Jika mahar binasa di tangan suami karena bencana dari langit, maka menurut mazhab Hanafi dan Maliki yang menjamin adalah si suami dengan sejenisnya atau nilainya. Jika binasa karena perbuatan si istri ketika mahar berada di tangan suaminya, atau karena bencana langit setelah diterima, maka mahar ini berarti telah diterima oleh si istri sebab kebinasaan ini.

Jika mahar binasa karena perbuatan orang lain, maka si perempuan memiliki hak untuk memilih antara jaminan orang lain dan jaminan suami, kemudian si suami meminta menagih kepada orang lain atas apa yang dia jamin. Jika mahar diterima dengan memberikan kejelasan bahwa mahar tersebut bukan milik si suami, maka si suami yang menjadi penjaminnya karena dengan penerimaan menjadi jelas bahwa mahar merupakan milik orang lain. Kemudian si suami memberikan kembali dengan semisalnya jika dia adalah mahar *mitisl*, dan dengan nilainya jika dia adalah mahar yang dinilaikan pada hari dilaksanakan akad pernikahan. Jika si istri mengetahui kekurangan lama yang ada pada mahar, maka si istri memiliki pilihan antara menahannya atau mengembalikannya, atau kembali dengan yang semisalnya jika itu adalah mahar *mitsil*, dan dengan nilainya dalam mahar yang bisa dinilai pada hari dilaksanakannya akad perkawinan.

Mazhab Hanafi menyebutkan,[458] sesungguhnya seorang perempuan manakala menerima maharnya, jika maharnya berupa uang dirham ataupun dinar tertentu, atau yang tidak tertentu atau yang berupa literan ataupun timbangan di dalam tanggungan. Kemudian si istri diceraikan sebelum dia pergauli istrinya, maka si istri harus mengembalikan setengah bagian mahar. Dan si istri tidak mesti mengembalikan barang yang telah dia terima karena barang yang telah diterima tidak wajib dengan akad, maka dia tidak wajib dikembalikan dengan pembatalan.

**Jika terjadi pencacatan atau kekurangan yang besar pada mahar**

a. Jika hal ini terjadi akibat perbuatan orang

---

457 *Al-Badaa'i'*: 2/269, *ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/463-464, *asy-Syarhu ash-Shaghiir*: 2/454, dan hlm yang setelahnya, *Biddayatu al-Mujtahid*: 2/23, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 202, dan hlm yang setelahnya, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/231, 234, *al-Muhadzdzab*: 2/59, *Kasysyaafu al-Qinaa'*: 5/165, 171, 176.

458 *Al-Badaa'i'*: 2/295-296.

asing sebelum diterima, maka si perempuan memiliki pilihan. Jika dia mau, maka dia bisa mengambil sesuatu yang kurang tersebut, dan dia denda si pelaku pengurangan dengan denda. Jika dia menghendaki dia tinggalkan dan dia ambil dari suami nilai sesuatu yang kurang tersebut pada hari akad, kemudian si suami meminta kepada orang asing tersebut untuk menjamin denda kekurangan mahar yang dia lakukan.

b. Jika kekurangan ini akibat bencana dari langit, maka si perempuan memiliki hak untuk memilih, jika dia mau maka dia bisa mengambil mahar yang kurang dan dia tidak mendapatkan tambahannya. Jika menghendaki, dia tinggalkan mahar tersebut dan dia ambil nilainya pada hari akad perkawinan karena mahar dijamin oleh suami dengan akad, dan sifat-sifat tidak dijamin dengan akad, karena tidak adanya akad kepadanya secara sifat, maka tidak membuat haknya terjamin. Yang dijamin hanya asalnya saja akibat adanya akad mengenainya. Hanya saja ditetapkan pilihan untuknya akibat adanya perubahan mahar dari asalnya.

c. Jika kekurangan ini terjadi akibat perbuatan si suami, maka dalam zahir riwayat jika si istri menghendaki, dia dapat mengambilnya dalam keadaan kurang, dan dia ambil juga denda kekurangan. Jika si istri menghendaki, maka dia dapat mengambil nilainya pada hari akad.

d. Jika kekurangan ini terjadi akibat perbuatan si istri, maka si penerima mahar menjadi orang yang melakukan suatu tindakan pidana, dan dia jadikan seakan-akan kekurangan terjadi di tangan si istri. Seperti seorang pembeli yang melakukan tindakan pidana kepada barang jualan yang tengah berada di tangan si penjual. Dengan tindaknnya ini, dia menjadi orang yang menerima barang tersebut.

Ini adalah persoalan kekurangan besar pada mahar, sedangkan mengenai kekurangan yang sedikit, si istri tidak memiliki hak untuk memilih.

Mazhab Maliki menyebutkan,[459] sesungguhnya jika mahar hilang dan mahar ini adalah sesuatu yang dapat disembunyikan dan perlu dijaga dan dalam kebinasaannya tidak terdapat bukti, maka yang harus menanggungnya adalah orang yang menyimpannya. Si pemiliknya didenda setengah bagian jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan jika tidak ada bukti akan kebinasaannya, lantas barang tersebut hilang. Barang tersebut adalah sesuatu yang tidak bisa disembunyikan, seperti ladang, pepohonan, dan binatang, dan si suami menceraikan si istri sebelum terjadi persetubuhan, maka masing-masing dari keduanya tidak berhak menuntut apa-apa kepada pihak yang lain. Orang yang memegang mahar tersebut bersumpah bahwa dia tidak membuatnya hilang jika dia dituduh.

Begitu juga, jika mahar hilang setelah akad, seperti mati, terbakar, tercuri, atau hilang tanpa kesalahan dari salah satu pihak suami-istri, dan kebinasaannya dapat ditetapkan dengan bukti atau dengan pengakuan keduanya, baik barang tersebut merupakan sesuatu yang dapat disembunyikan ataupun tidak, dan baik barang tersebut berada di tangan istri ataupun suami, maka salah satu pihak tidak dapat mengambilnya kembali kepada pihak yang lain.

### Hasilnya

Sesungguhnya mahar jika hilang di tangan salah satu pihak suami atau istri, jika barang tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat disem-

459 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 203, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/437.

bunyikan, yang menanggung kerugiannya adalah kedua pasangan suami-istri. Sedangkan sesuatu yang dapat disembunyikan maka kerugiannya ditanggung oleh orang yang menyimpan benda tersebut jika tidak ada bukti bagi kebinasaannya. Jika ada bukti bagi kebinasaannya, kerugiannya ditanggung oleh keduanya. Jika mahar dilepaskan dari tangan istri, maka mahar yang semisal dikembalikan dengan yang semisal dan yang bernilai digantikan dengan yang bernilai pada hari pernikahan.

Jika si istri mengetahui cacat lama yang ada pada mahar, dia memiliki hak untuk memilih antara menahannya, menolaknya, atau mengembalikannya dengan semisalnya atau dengan nilainya. Jika mahar berhak diterima atau cacat sebagiannya, jika di dalamnya terdapat keburukan, yaitu seperti melebihi sepertiga, maka si istri berhak untuk menolak yang sisanya dan mengambil nilainya dari si suami, atau dia hitung yang sisanya, dan dia kembalikan nilai yang berhak dia terima. Sedangkan jika yang berhak dia terima adalah sepertiga atau sesuatu yang rendah yang tidak mengandung keburukan, maka dia kembalikan nilai yang berhak dia terima saja.

Mazhab Syafii menguraikan,[460] jika mahar berbentuk suatu barang, seperti rumah tertentu, atau baju, atau binatang yang tertentu, mahar tersebut hilang di tangan si suami sebelum diterima, maka jaminannya adalah jaminan akad bukan jaminan tangan karena mahar ini dimiliki dengan akad yang memberikan pengganti, maka mirip dengan barang jualan yang ada di tangan si penjual. Perbedaan antara jaminan akad dan jaminan tangan dalam mahar adalah, yang pertama adalah dijamin dengan mahar *mitsil*, sedangkan yang kedua dijamin dengan pengganti syariat, yaitu yang semisal jika memang maharnya berupa mahar *mitsil*, dan nilainya jika maharnya berupa nilai.

Berdasarkan pendapat yang pertama, si perempuan tidak berhak untuk menjualnya sebelum dia terima mahar, seperti halnya barang jualan. Menurut pendapat yang kedua, dia boleh menjualnya. Dan sah pemecatan untuk pertama tanpa yang kedua. Oleh karena itu, jika sesuatu yang tertentu hilang di tangan suami dengan bencana dari langit, diwajibkan memberikan mahar *mitsil* menurut pendapat yang pertama akibat batalnya akad pernikahan, dan menurut pendapat yang kedua tidak batal. Jika si istri membuat hilang mahar, maka dia dianggap sebagai orang yang menerima jika dia adalah orang yang berhak untuk menerima; karena dia telah menghilangkan haknya. Jika dia adalah seorang perempuan yang belum dewasa maka dia tidak dianggap sebagai orang yang berhak menerima; karena penerimaannya tidak dianggap.

Jika mahar dibuat hilang oleh orang asing (selain suami dan istri) maka si istri menurut mazhab memiliki hak untuk memilih antara membatalkan mahar dan membiarkannya. Jika dia batalkan mahar maka dia ambil mahar *mitsil* dari si suami. Jka dia tidak batalkan, maka orang yang membuat hilang harus memberikan denda yang berupa mahar yang semisal atau nilainya. Jika yang membuat hilang adalah si suami maka mahar tersebut seperti hilang akibat bencana dari langit, yang mewajibkan dikeluarkannya mahar *mitsil*.

Jika mahar yang telah ditentukan terkena cacat sebelum diterima akibat bencana dari langit seperti buta atau terpotong tangannya, si istri memiliki hak untuk memilih menurut mazhab antara membatalkan mahar atau membiarkannya, sebagaimana yang tadi telah diuraikan. Jika si perempuan menerima mahar, maka dia dapati ada cacat pada mahar tersebut,

460 *Mughnil Muhtaaj*: 3/234, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/165-167.

dia berhak untuk menolaknya. Atau ternyata merupakan milik orang lain, maka dia kembalikan mahar tersebut kepada si suami menurut pendapat jadid, dan diganti dengan mahar *mitsil*. Jika yang menjadi mahar adalah si suami mengajarkan istrinya satu surah Al-Qur'an, maka si istri belajar Al-Qur'an dengan orang yang lainnya, atau si istri tidak bisa belajar akibat buruknya hafalannya, hal itu seperti mahar yang telah ditentukan jika hilang, maka si istri mengembalikan kepada mahar *mitsil* menurut pendapat jadid.

Manfaat yang hilang di tangan suami tidak dapat dijamin. Begitu juga halnya manfaat yang mereka penuhi dengan mengendarai hewan yang dia jadikan sebagai mahar, dan mengenakan baju yang dia jadikan sebagai mahar, menurut mazhab tidak dapat dijamin. Jika si istri meminta kepada suami menyerahkan mahar, dan si suami menolaknya, dia menjaminnya dengan jaminan akad. Jika si suami menceraikan istrinya dan mahar hilang setelah diterima, si istri mesti memberikan setengah bagian mahar penggantinya dari yang semisalnya, atau yang senilainya.

Jika mahar mendapatkan cacat di tangan si istri dan jika si suami mau menerima setengah bagian mahar yang cacat, maka si suami tidak berhak mendapatkan denda, sebagaimana halnya jika barang dagangan terkena cacat di tangan si penjual. Jika si suami tidak mau menerimanya, jika mahar tersebut bernilai, maka si istri mesti mengeluarkan setengah nilainya. Jika mahar tersebut adalah *mitsil*, si istri mesti mengeluarkan setengah bagian yang semisalnya karena si suami tidak mesti merasa ridha dengan cacat, maka dia berhak untuk beralih kepada pengganti mahar.

Jika mahar terkena cacat dengan bencana dari langit sebelum si istri menerimanya, dan sebelum si istri mau menerimanya, si suami berhak mendapatkan setengah bagian mahar yang kurang dengan tanpa mendapatkan denda juga pilihan. Jika mahar terkena cacat akibat perbuatan orang asing maka perbuatan pidana orang asing tersebut dijamin oleh si istri, dan si istri mengambil dendanya. Menurut pendapat yang paling sahih dia berhak mendapatkan setengah bagian denda bersama setengah barang mahar.

Mazhab Hambali menetapkan,[461] jika si perempuan mengambil maharnya, lalu dia mendapati mahar tersebut memiliki cacat, maka dia berhak menghalangi dirinya untuk digauli sampai si suami mengganti maharnya, atau dia berikan dendanya kepada si perempuan karena maharnya adalah mahar yang sahih. Jika dia telah menyerahkan dirinya, dan kemudian terlihat bahwa ternyata maharnya memiliki cacat, maka dia juga berhak menahan dirinya untuk digauli sampai dia menerima pengganti atau dendanya; karena dia serahkan dirinya berdasarkan prasangka bahwa dia telah menerima maharnya yang kemudian ketahuan bahwa maharnya tersebut mengandung cacat.

Jika maharnya berupa barang yang ditakar atau ditimbang, maharnya tersebut berkurang di tangan si suami sebelum dia serahkan kepada si istri, atau maharnya bukan barang yang ditakar dan ditimbang, maka si suami mencegah si istri untuk menerimanya, maka yang menutupi kekurangan mahar adalah si suami; karena mahar tersebut berada dalam jaminannya.

**Penambahan pada mahar**

Mengenai masalah ini maka para fuqaha menguraikannya secara detail. Pendapat mazhab Hanafi.[462]

1. Jika tambahan ini lahir dari asalnya seperti anak, benang wol, buah, dan tambahan, atau

---

461 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 203.
462 *Al-Muhadzdzab*: 2/59.

dalam hukum kelahiran, seperti *al-arsy* (denda melukai), maka dia masuk ke dalam bagian mahar. Tambahan ini apakah bersambung dengan asalnya, seperti lemak, besar, dan indah, ataupun terpisah, seperti anak dan yang sejenisnya.

Jika si suami menceraikan si istri sebelum digauli, semua asal dan tambahan mahar dibagi dua menurut kesepakatan fuqaha karena tambahan mengikut kepada asal, akibat keadaannya sebagai perkembangan dari asal. *Al-arsy* adalah pengganti bagian mahar sehingga dia menempati posisi mahar.

2. Sedangkan jika tambahan mahar bukan karena kelahiran dari asli, maka jika dia bersambung dengan asalnya, seperti pakaian jika dia berikan warna, tanah jika dibangun di atasnya bangunan, tambahan ini tidak bisa dibagi dua. Si istri harus mengeluarkan setengah nilai asal karena tambahan ini bukanlah mahar. Tambahan ini tidak lahir dari mahar karena dia bukan termasuk mahar, karena itu dia tidak dibagi dua. Dan asal tidak mungkin dibagi dua tanpa membagi dua tambahannya.

   Jika tambahan ini berpisah dari asalnya seperti hibah dan pendapatan, maka tambahan ini bukan bagian mahar, dan semua tambahan ini menurut pendapat Abu Hanifah menjadi milik si istri dan tidak bisa dibagi dua. Sedangkan yang asal dibagi dua karena tambahan ini bukanlah bagian mahar, hanya saja dia adalah harta si perempuan, maka menyerupai semua hartanya.

   Menurut Abu Yusuf dan Muhammad tambahan ini adalah mahar, maka dia dibagi dua bersama asalnya. Karena tambahan ini dimiliki oleh si istri dengan kepemilikan asalnya, maka tambahan ini mengikut kepada asalnya, maka dia dibagi dua bersama asalnya seperti tambahan yang lahir dari asal, seperti lemak dan anak. Ini jika mahar berada di tangan si suami, maka terjadi tambahan pada mahar.

   Sedangkan jika mahar berada di tangan si istri sebelum terjadi perpisahan, jika tambahan tersebut bersambung dan lahir dari asalnya, maka tambahan ini tidak dapat dibagi dua menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Si suami mesti memberikan setengah nilai mahar kepada istri pada hari si suami menyerahkan mahar kepada si istri karena tambahan ini tidak ada pada waktu akad pernikahan, juga ketika penerimaan mahar. Oleh karena itu, tambahan ini tidak memiliki hukum mahar, maka tidak mungkin membatalkan akad dengan tambahan yang berupa perceraian sebelum terjadi persetubuhan karena pembatalan hanya dilakukan atas apa yang terurai di dalam akad.

   Sedangkan Muhammad berpendapat, tidak ada halangan bagi mahar untuk dibagi dua, dan asal mahar dibagi dua bersama tambahan, berdasarkan zahir ayat, *"Bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu."* Dan bukannya setengah nilai mahar yang diwajibkan. Jika tambahan terpisah dan lahir dari asalnya, tambahan ini tidak bisa dibagi dua menurut kesepakatan ketiga imam mazhab Hanafi. Si istri mesti mengeluarkan setengah nilai asal untuk si suami. Jika tambahan ini terjadi setelah terjadinya perceraian sebelum maharnya diterima, asal dan tambahan ini dibagi dua antara istri dan suami. Jika tambahan ini terjadi setelah penerimaan dan setelah selesai pembagian setengah untuk si suami, maka sebagaimana kondisi yang tadi, asal dan tambahan ini dibagi antara istri dengan suami.

   Jika tambahan ini terjadi sebelum keputusan pemberian setengah untuk si suami,

maka mahar di tangan si istri bagaikan barang yang diterima dengan akad yang fasid, maka tambahannya menjadi milik si istri karena kepemilikan adalah untuk si istri, dan kepemilikannya pada setengah bagian telah dibatalkan dengan perceraian.

Mazhab Maliki berpendapat,[463] tambahan dan pengurangan yang terjadi pada mahar sebelum terjadi persetubuhan, maka tambahan ini menjadi milik suami-istri. Begitu juga halnya dengan pengurangan karena keduanya berkongsi dalam masalah ini. Maknanya, tambahan setelah terjadi persetubuhan menjadi milik si istri. Mazhab Syafi'i berpendapat,[464] si istri berhak mendapatkan tambahan yang terpisah yang terjadi setelah pemberian mahar; seperti buah, anak, dan upah karena hal ini terjadi dalam kepemilikan si istri.

Si istri memiliki pilihan dalam tambahan yang bersambung, seperti lemak, pengajaran, dan keterampilan. Jika si istri tidak mengizinkan penambahan, dia harus mengeluarkan setengah nilai mahar dengan cara menghargakannya dengan tanpa tambahan, dan dia berikan setengah bagian harganya kepada si suami. Jika si istri mengizinkan memberikan tambahan, maka si suami mesti menerimanya dan si suami tidak berhak meminta diberikan ganti bagian setengah mahar karena haknya dengan tambahan bukan hak yang istimewa, dan tidak memiliki tindakan tersendiri. Bahkan tambahan ini hanyalah mengikut, jadi tidak membuat besar pemberian.

Jika mahar bertambah dan berkurang, seperti panjangnya pohon kurma yang menyebabkan si pohon kurma menjadi tua dan berkurang buahnya, maka jika suami-istri sepakat untuk kembali kepada setengah bagian barang, keduanya bisa mendapatkannya karena hak tidak melewati keduanya. Jika tidak, maka setengah nilai barang terlepas dari tambahan dan kekurangan, karena ini adalah yang adil. Si istri tidak dipaksa untuk membayar setengah barang mahar, akibat adanya tambahan dan si suami juga tidak mesti menerima dengan adanya kekurangan.

Mazhab Hambali berpendapat,[465] mahar masuk ke dalam kepemilikan si istri dengan hanya sekadar akad perkawinan. Jika mahar bertambah, tambahan ini menjadi milik si perempuan. Jika berkurang, yang menanggung kekurangannya adalah si istri. Jika maharnya berupa seekor domba yang kemudian melahirkan anak, anak-anaknya ini merupakan tambahan yang terpisah yang menjadi milik si perempuan karena ini adalah pertumbuhan pada harta miliknya. Mahar dikembalikan setengah bagiannya pada domba induk jika si perempuan belum digauli jika domba ini tidak berkurang dan tidak bertambah dengan tambahan yang menyambung karena ini adalah setengah bagian yang diwajibkan untuk si istri. Allah SWT telah berfirman,

*"Bayarlah seperdua dari mahar yang telah di tentukan itu."*

Jika domba-domba ini berkurang akibat kelahiran dan sebagainya, maka si suami memiliki hak untuk memilih antara mengambilnya secara setengah dalam keadaan kurang karena dia merasa ridha dengan tanpa haknya, dan antara mengambil setengah nilainya pada waktu dia berikan sebagai mahar karena jaminan pengurangan ada pada pihak si istri. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Syafi'i.

463 *Kasysyaafu al-Qinaa'*: 5/157, 163, 167.
464 *Al-Badaa'i'*: 2/296-303.
465 *Al-Badaa'i'*: 2/298, 301.

Abu Hanifah berpendapat sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan, tidak dikembalikan setengah bagian asalnya, hanya saja dikembalikan setengah bagian nilainya karena tidak boleh membatalkan akad pada asal tanpa mengikutsertakan tambahannya karena tambahan ini mengekor pada akad, maka tidak boleh mengembalikan asalnya tanpa mengikutsertakan tambahannya.

Mazhab Hambali berdalil, ini adalah tambahan yang terpisah dari mahar, maka tidak mencegah mundurnya si suami. Sebagaimana jika dia berpisah sebelum mahar diterima. Mereka mengkritik dalil Abu Hanifah yang mengatakan bahwa perceraian bukan pengangkat akad, juga bukan perkembangan dari berbagai unsur akad. Hanya saja dia adalah unsur kepemilikan. Tidak ada perbedaan antara keadaan kelahiran sebelum penyerahan mahar kepada istri ataupun setelahnya. Kecuali jika si suami mencegah si istri untuk menerima mahar, maka kekurangan mahar menjadi tanggungannya, dan si istri berhak mendapatkan tambahan mahar, sehingga si istri memiliki anak-anak yang lahir dari mahar secara sendirian.

Jika induk mahar berkurang maka si perempuan memiliki hak untuk memilih antara mengambil setengah bagian induk secara kurang, dan antara mengambil setengah nilainya lebih banyak dari hari dia diberikan mahar sampai hari dia diceraikan. Jika si suami ingin mengambil setengah bagian nilai induk-induk mahar dari si istri, maka si suami tidak berhak mengambilnya.

Jika maharnya adalah binatang yang tidak bisa hamil (karena memiliki penghalang), lalu dia hamil, maka kehamilan ini adalah tambahan yang bersambung. Jika si istri memberikan domba ini kepada si suami dengan beserta tambahannya, maka si suami mesti menerimanya. Kehamilan bukanlah suatu pengurangan yang membuat barang dagangan ditolak. Jika keduanya sepakat untuk membagi dua domba ini maka boleh. Jika si suami memberikan mahar yang tengah hamil, lalu mahar tersebut melahirkan, berarti dia telah memberikan mahar dua barang, yaitu induk dan anaknya. Anak merupakan tambahan pada kepemilikan si perempuan.

Jika si suami menceraikannya, dan si istri merasa rela untuk memberikan setengah bagian induk dan anak, maka si suami dipaksa untuk menerimanya karena ini adalah tambahan yang tidak istimewa. Jika si istri tidak mau memberikannya, si suami tidak berhak untuk mengambil setengah bagian anak akibat bertambahnya, juga tidak berhak mengambil setengah bagian induk, karena dalam hal ini pemisahan antara induk dengan anaknya. Dan dia dapat mengambil nilai setengah induk.

Ada dua pendapat mengenai setengah bagian anak mahar:

*Pertama*, dia tidak berhak mengambil setengah nilai anak mahar.

*Kedua*, dia memiliki hak pada setengah nilai anak mahar.

Jika si perempuan diberikan mahar tanah, kemudian ternyata berbentuk rumah, atau baju yang kemudian dia berikan warna, kemudian si suami menceraikannya sebelum dia sempat digauli, maka si suami mengambil kembali setengah nilai mahar pada waktu dia jadikan sebagai mahar. Kecuali, jika si suami menghendaki, maka dia berikan si istri setengah nilai bangunan atau warna baju, jadi si suami memiliki hak yang setengahnya lagi. Atau jika si istri ingin memberikan kepada si suami secara bertambah, maka si suami tidak memiliki hak yang selainnya. Jika si suami memberikan mahar berupa pohon kurma yang tidak berbuah, dan kemudian pohon kurma tersebut berbuah di tangan si istri, maka buah tersebut menjadi milik si istri karena ini adalah pertumbuhan yang merupakan miliknya.

**k. Perselisihan mengenai mahar**

Ada tiga kondisi mengenai perselisihan mengenai mahar; perselisihan pada penentuan mahar, perselisihan mengenai ukuran mahar, atau jenisnya, atau macamnya, atau sifatnya, dan perselisihan mengenai penerimaan mahar.[466]

*Pertama,* perselisihan mengenai penentuan mahar dan tidak ditentukannya.

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai bagaimana cara menemukan jalan keluar bagi perselisihan pada persoalan ini. Yaitu ketika salah satu pasangan suami-istri atau ahli warisnya mengklaim penentuan mahar dan pihak yang lain mengingkarinya. Maka pihak yang pertama berkata, mahar telah ditentukan. Pihak yang lain berkata, kami tidak menentukannya.

Mazhab Hanafi berpendapat, jika perselisihan ini terjadi pada masa suami-istri masih hidup, maka orang yang mengingkari penentuan bersumpah, sebagai pelaksanaan kaidah yang berbunyi, "Dalil bagi orang yang menuntut, dan sumpah bagi orang yang mengingkari." Jika orang yang mengingkari tidak mau bersumpah, berarti penentuan mahar ditetapkan. Jika dia bersumpah, harus diberikan mahar *mitsil* sesuai dengan kesepakatan para imam mazhab Hanafi. Jika perselisihan ini terjadi setelah perceraian sebelum terjadi persetubuhan, maka menurut kesepakatan mereka juga, si istri harus mendapatkan nafkah mut'ah.

Begitu juga halnya jika perselisihan terjadi setelah kematian salah satu pasangan suami-istri, hal ini bagaikan perselisihan pada masa kehidupan suami istri. Oleh sebab itu, barangsiapa yang mengucapkan perkataan walaupun dalam keadaan hidup, perkataannya ini menjadi pegangan bagi ahli warisnya. Jadi ditetapkan hukum dengan mahar *musamma* jika dapat dibuktikan, dan dengan mahar *mitsil* jika tidak dapat dibuktikan.

Mazhab Maliki berpendapat, jika orang yang menggugat memberikan bukti atas gugatannya maka ditetapkan untuknya sesuai dengan gugatannya. Jika dia tidak memberikan bukti, maka yang dipegang adalah perkataan orang yang bersaksi menguatkannya dengan penentuan mahar secara tradisi, dan ketidakpenentuannya dengan disertai sumpahnya. Jika si suami mengklaim bahwa dia mengawini seorang perempuan secara *tafwidh* dengan tanpa menentukan mahar ketika tengah dilaksanakan *tafwidh*, dan si perempuan mengklaim ada penentuan, maka yang menjadi landasan adalah perkataan si suami dengan disertai sumpahnya walaupun setelah terjadi persetubuhan, kematian, atau perceraian. Maka si suami mesti memberikan mahar *mitsil* kepada si istri setelah terjadi persetubuhan.

Si suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan apa-apa kepada si istri jika terjadi perceraian, atau kematian sebelum terjadi persetubuhan. Jika yang biasa terjadi adalah penentuan mahar, maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan si perempuan dengan sumpahnya, dan terbuktinya pernikahan.

Mazhab Hambali berpendapat, jika suami-istri berselisih, atau ahli warisnya, atau salah satu dari keduanya, atau wali pihak yang lain, atau ahli warisnya dalam penentuan mahar, maka pihak suami berkata, "Kami tidak menentukan mahar." Pihak perempuan berkata, "Dia telah menentukan untukku mahar *mitsil.*" Maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si suami dengan sumpahnya dalam dua riwayat yang paling benar karena dia mengklaim sesuatu yang sesuai dengan asal. Si istri mendapatkan mahar *mitsil* dengan persetubuhan ataupun kematian. Jika dia ditalak

466 *Asy-Syarhul Kabiir Ma'a ad-Dasuuqi:* 2/295, *asy-Syarhush Shaghiir:* 2/457, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah,* hlm 203.

tanpa terlebih dahulu digauli, maka dia berhak mendapatkan nafkah mut'ah karena yang menjadi pegangan adalah ucapan si suami mengenai ketidakpenentuan mahar, sedangkan si istri adalah *mufawwidhah*.

Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat, jika seorang perempuan mengklaim bahwa maharnya telah disebutkan, maka suaminya mengingkari klaimnya ini dengan ucapan, tidak terjadi penentuan, dan dia tidak mengklaim tafwidh, maka keduanya bersumpah menurut pendapat yang paling sahih; karena sumber perselisihan adalah ukuran mahar; karena si suami berkata, yang wajib adalah mahar *mitsil*, sedangkan si istri mengklaim ada tambahan terhadap mahar *mitsil*, dan dengan sumpah keduanya maka setiap orang menolak klaim pihak yang lain, maka akad pernikahan ini tetap tidak memiliki penentuan mahar. Dalam kondisi seperti itu diwajibkan mahar *mitsil*.

*Kedua*, perselisihan mengenai kadar mahar *musamma*

Jika sepasang suami-istri saling berselisih mengenai kadar mahar *musamma*, lantas si suami berkata, "Seribu", sedangkan si istri berkata, "Dua ribu," dan perselisihan terdapat pada kondisi berlangsungnya pernikahan.

Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang memberikan kesaksian mahar *mitsil* dengan sumpahnya. Siapa saja di antara kedua orang ini yang memberikan bukti diterima. Jika keduanya memberikan bukti, maka yang dikedepankan adalah bukti si perempuan jika mahar *mitsil* merupakan saksi bagi suami karena si isteri membuktikan tambahan. Dan dikedepankan bukti si suami jika mahar *mitsil* saksi bagi si perempuan karena bukti ini membuktikan pengurangan mahar.

Asal masalah ini, bukti menetapkan perselisihan yang zahir, maksudnya apa yang selain tetap dan zahir. Jika mahar *mitsil* di antara keduanya, maka keduanya bersumpah. Jika keduanya bersumpah atau memberikan bukti, maka ditetapkan berdasarkan hal ini. Jika salah salah satu dari keduanya memberikan bukti maka buktinya diterima, karena dia lebih memperjelas gugatannya dengan mendatangkan bukti.

**Hasilnya**

Sesungguhnya Abu Hanifah dan Muhammad memberikan hukum mahar *mitsil*. Akan tetap, jika perselisihan terjadi pada jenis mahar, atau macamnya, atau sifatnya dari segi bagus dan buruknya, maka ditetapkan dengan penilaian harganya. Abu Yusuf berpendapat- dan pendapatnya ini dipergunakan di negara Mesir- si istri dianggap sebagai penggugat, karena dia mengklaim tambahan yang harus dipenuhi oleh si suami, sedangkan si suami mengingkarinya.

Diterapkan kaidah: "Bukti diajukan oleh orang yang menggugat, dan sumpah dilakukan oleh orang yang mengingkari." Maka si istri dituntut mengajukan bukti atas apa yang dia gugat. Jika si istri memberikan bukti bagi gugatannya, diputuskan tambahan untuknya. Dan jika dia tidak mampu mengajukan bukti, dan dia meminta si suami mengucapkan kata sumpah, maka sumpah diarahkan kepadanya. Jika si suami menolak untuk mengucapkan sumpah, maka ditetapkan untuk si istri apa yang dia gugat. Jika si suami bersumpah, maka ditetapkan dengan kadar apa yang dia sebutkan. Kecuali jika dia datang dengan sesuatu yang sedikit, maksudnya sesuatu yang tidak dikenal sebagai mahar untuknya, maka dalam kondisi yang seperti ini ditetapkan mahar *mitsil*.

**Hasilnya**

Sesungguhnya Abu Yusuf tidak memberikan hukum mahar *mitsil*, bahkan dia menjadikan perkataan adalah perkataan si suami dengan sumpahnya. Kecuali si suami datang dengan sesuatu yang tidak dikenal sebagai mahar.

Mazhab Maliki berpendapat, jika suami-is-

tri saling bersengketa mengenai kadar mahar, maka jika persengketaan ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan maka keduanya bersumpah dan saling membatalkan. Dan yang memulai sumpah adalah si istri dan diputuskan bagi orang yang perkataannya lebih dekat kepada adat yang biasa terjadi di antara penduduk kotanya.

Barangsiapa di antara keduanya yang menolak untuk bersumpah, dialah yang mendapatkan kesalahan dengan disertai sumpah pihak yang lain. Dan ditetapkan untuknya apa yang dia gugat, dan keduanya tidak dipisahkan. Jika perkataan salah satu dari keduanya tidak menyerupai adat tempat tinggal keduanya, maka keduanya bersumpah. Masing-masing dari keduanya bersumpah atas apa yang dia klaim, dan menafikkan apa yang diklaim oleh pihak yang lain karena masing-masing dari keduanya dianggap sebagai penggugat dan yang digugat. Jika keduanya bersumpah, atau keduanya menolak untuk bersumpah, maka qadhi memisahkan keduanya dengan perceraian. Jika perselisihan ini terjadi setelah terjadinya persetubuhan, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan suami dengan sumpahnya.

Mazhab Syafi'i memutuskan, jika suami-istri saling berselisih mengenai kadar mahar, sifat, atau masanya, maka keduanya bersumpah, dan ahli waris keduanya juga ikut bersumpah, atau ahli waris salah satu keduanya. Kemudian mahar dibatalkan, diwajibkan mahar *mitsil* sedangkan pernikahan tidak dibatalkan. Mazhab Hambali berpendapat, jika suami-istri saling berselisih mengenai kadar mahar setelah akad, dan tidak ada bukti bagi salah satu dari keduanya mengenai kadarnya, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan orang yang mengklaim mahar *mitsil* di antara keduanya.

Jika si istri mengklaim mahar *mitsil* atau yang lebih sedikit, maka yang menjadi pegangan adalah perkataannya. Jika si suami mengklaim mahar *mitsil* atau lebih, maka yang menjadi pegangan adalah perkataannya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Muhammad.

*Ketiga*, perselisihan mengenai penerimaan mahar yang dipercepat

Jika pasangan suami-istri saling berselisih mengenai penerimaan mahar yang dipercepat, yaitu si suami mengklaim bahwa dia telah memenuhi semua mahar yang dipercepat, sedangkan si istri berkata, dia tidak menerima apa-apa dari si suami, atau dia telah menerima sebagiannya. Dalam kasus ini, mazhab Hanafi berpendapat, jika perselisihan di antara keduanya ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri dengan disertai sumpahnya. Si suami harus membuktikan apa yang dia klaim dengan disertai bukti.

Jika perselisihan di antara keduanya terjadi setelah terjadi persetubuhan, dan di sana ada tradisi, maka tradisi memutuskan dalam persengketaan ini dengan asal penerimaan, yaitu perkataan si istri bahwa dia tidak menerima sesuatu. Jika tradisi biasanya mengajukan setengah atau dua pertiga, maka ditetapkan bahwa dia telah menerima kadar tersebut. Tradisi menenjadi pembukti bagi kebohongan si istri dalam klaimnya bahwa dia tidak menerima sedikit pun mahar sebelum dilakukan pesta perkawinan.

Para fuqaha mutaakhkhir mazhab Hanafi memberikan fatwa[467] yang berbunyi tidak mempercayai gugatan si istri setelah dilakukan persetubuhan bahwa dia tidak menerima mahar yang disyaratkan untuk dipercepat. Dia mengingkari telah menerima karena biasanya dalam tradisi perempuan menerima mahar yang dipercepat sebelum terjadi pesta perkawinan. Jika persengketaan terjadi mengenai

467 *Mughnil Muhtaaj*: 3/221, dan halaman setelahnya, 235 dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/57.

penerimaan sebagian mahar yang dipercepat, yaitu si istri berkata, sesungguhnya dia telah menerima sebagian maharnya. Sedangkan si suami mengklaim bahwa dia telah menyerahkan kepadanya semua maharnya, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri dengan disertai sumpahnya karena manusia biasanya menggampangkan permintaan dengan menyerahkan semua mahar setelah penerimaan sebagiannya. Pesta perkawinan dilangsungkan sebelum mahar diterima.

Mazhab Maliki sepakat dengan mazhab Hanafi dalam kondisi perselisihan mengenai penerimaan mahar yang dipercepat sebelum terjadi persetubuhan, maksudnya, yang menjadi pegangan adalah perkataan si perempuan. Sedangkan setelah terjadi persetubuhan, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si suami dengan sumpahnya. Kecuali jika di sana ada tradisi, maka dikembalikan kepada tradisi.

Mazhab Syafi'i sependapat dengan mazhab Hambali dan Hanafi dengan tanpa membedakan antara apa yang sebelum terjadi persetubuhan dan yang setelahnya. Mereka berpendapat, jika suami saling berselisih mengenai penerimaan mahar, si suami menggugat dan si istri mengingkari, yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri karena asalnya adalah tidak menerima dan tetapnya mahar. Jika yang menjadi mahar adalah mengajarkan surah Al-Qur'an, yang menjadi penggugat adalah suami dan si istri mengingkari. Jika si isteri tidak hafal satu surah, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri karena asalnya adalah tidak mengajarkan. Jika si istri menghafalnya, maka di sini ada dua pendapat.

*Pertama,* yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri karena pada asalnya si suami tidak mengajarkan si istri.

*Kedua,* yang menjadi pegangan adalah perkataan si suami; karena secara zahir si suami tidak mengajarkan si istri yang selain Al-Qur'an.

**Ringkasannya**

Jika suami-istri saling berselisih mengenai penerimaan mahar, lantas si istri berkata, "Aku tidak menerima," sedangkan si suami berkata, "Kamu telah menerima," maka jumhur fuqaha (Syafi'i, Ahmad, ats-Tsauri, dan Abu Tsaur) berpendapat bahwa yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri. Malik berpendapat, yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri sebelum terjadi persetubuhan. Jika setelah terjadi persetubuhan maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si suami. Sebagian sahabatnya berpendapat, sesungguhnya Malik berpendapat seperti itu, karena kebiasaan di kota Madinah si suami tidak menggauli istrinya sampai dia membayar mahar.

Jika di suatu negara yang memiliki kebiasaan yang tidak seperti ini maka yang menjadi pegangan adalah pasti perkataan si istri. Pendapat yang mengatakan bahwa yang menjadi pegangan adalah pasti perkataan si istri lebih baik karena si istri adalah yang digugat. Akan tetapi, Malik memperhatikan kekuatan syubhat yang dia miliki jika si suami telah menggauli istrinya.

Jika pasangan suami-istri saling berselisih pendapat mengenai apa yang dikirimkan oleh seorang laki-laki untuk istrinya, maka si suami mengklaim bahwa itu adalah mahar, sedangkan si istri mengklaim bahwa itu adalah hadiah, maka yang menjadi pegangan adalah perkataan si suami dengan disertai sumpahnya dan bukti bagi si istri menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i.

### I. Kewajiban menyiapkan perlengkapan rumah dan perbedaan mengenai hal ini

Perabotan adalah perabotan rumah tangga, tempat tidurnya, dan berbagai perlengkapan rumah tangga. Ada dua pendapat fuqaha mengenai orang yang diwajibkan memenuhi perabotan rumah tangga.

Mazhab Maliki berpendapat,[468] perabotan rumah tangga harus dipenuhi oleh si istri dalam kadar sesuai dengan mahar yang dia terima. Jika dia tidak menerima sedikit pun mahar, dia tidak diwajibkan membeli apa-apa kecuali jika si suami mensyaratkan bahwa si istri harus menyiapkan perabotan rumah tangga. Atau kebiasaan mewajibkan si istri untuk memenuhi perabotan rumah tangga.

Dalil mereka adalah, sesungguhnya menurut kebiasaan istri adalah yang mempersiapkan rumah tangga dan memenuhinya dengan berbagai perabotan yang dia butuhkan. Suami membayar mahar untuknya demi tujuan ini. Si istri diwajibkan mempersiapkan perabotan rumah tangga dengan mahar yang dia terima sesuai dengan adat kota ataupun kampung. Dan dia tidak diwajibkan memenuh perabotan yang melebihi mahar kecuali karena syarat ataupun kebiasaan.

Pendapat mereka bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi,[469] mereka memliki pendapat bahwa perabotan rumah tangga merupakan kewajiban suami, sebagaimana halnya dia diwajibkan untuk memberikan nafkah dan pakaian istri. Mahar yang diberikan kepada istri bukanlah sebagai imbalan perabotan rumah tangga. Akan tetapi, dia adalah pemberian dan hadiah sebagaimana yang telah dinamakan oleh Allah di dalam Kitab-Nya. Atau dia adalah sebagai imbalan penghalalan untuk menikmati istri, maka mahar ini adalah hak yang harus dipenuhi oleh suami untuk istrinya.

Akan tetapi, bila suami membayar uang lebih sebagai imbalan perabotan rumah tangga membuat si istri memiliki kewajiban untuk menyiapkan perabotan jika uang yang melebihi mahar ini merupakan uang yang terpisah dari mahar. Karena uang ini bagaikan hibah dengan syarat penggantian. Sedangkan jika uang tersebut tidak terlepas dari mahar, yaitu dengan menyebutkan mahar yang berlebih dari mahar *mitsil*, maka yang sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abidin bahwa si istri tidak memiliki kewajiban sedikit pun untuk membeli perabotan rumah tangga karena tambahan ini manakala dijadikan masuk ke dalam bagian mahar, maka dia masuk ke dalamnya, dan semuanya menjadi hak murni istri. Maka istri tidak dituntut untuk membelanjakan sesuatu dari mahar tersebut untuk membeli perabotan secara paksa.

Perselisihan dalam perabotan rumah tangga atau perabotan rumah, yang terdiri dari tempat tidur, periuk dan lain sebagainya, maka yang ditetapkan menurut mazhab Maliki adalah[470] jika suami-istri saling berselisih mengenai perabotan rumah tangga, lantas masing-masing dari keduanya mengklaim bahwa perabotan tersebut adalah miliknya, dan tidak ada bukti untuk keduanya atau untuk salah satu dari keduanya. Jika barang tersebut berbentuk barang milik perempuan seperti perhiasan, kain tenun, pakaian dan kerudung perempuan, maka barang tersebut ditetapkan untuk si istri dengan sumpahnya.

Sedangkan jika itu adalah barang laki-laki seperti senjata, kitab, dan pakaian laki-laki, maka ditetapkan untuk lak-laki dengan diringi sumpahnya. Sedangkan barang-barang yang bisa menjadi milik keduanya, seperti uang dinar dan dirham, maka itu menjadi milik laki-laki dengan diiringi sumpahnya.

Sahnun berkata, "Apa yang dikenal sebagai milik salah satu dari keduanya, maka itu menjadi miliknya tanpa perlu sumpah." Abu Hanifah dan Muhammad[471] sependapat dengan mazhab Maliki. Keduanya berpendapat, apa yang

468 *Al-Mughni*: 6/739, *Kasyaful Qinaa'*: 5/182.
469 *Al-Badaa'i'*: 2/299 dan halaman setelahnya.
470 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 203.
471 *Mughnil Muhtaaj*: 3/236

bisa menjadi barang laki-laki seperti surban, celana panjang, senjata, dan lain sebagainya, maka perkataan mengenai hal ini adalah perkataan si suami beserta sumpahnya karena secara zahir itu menjadi saksi yang menguatkannya. Apa yang bisa menjadi milik perempuan seperti kerudung, alat pembuat selimut, dan alat tenun, serta yang sejenisnya, maka perkataan mengenai hal itu adalah perkataan si istri bersama sumpahnya; karena secara zahir ini adalah saksi yang menguatkannya.

Sedangkan apa yang bisa menjadi milik mereka berdua, seperti uang dinar, uang dirham, barang-barang, karpet, biji-bijian, dan yang sejenisnya, maka perkataan mengenai hal ini adalah perkataan suami beserta sumpahnya; karena kekuasaan suami terhadap barang yang ada di dalam rumah lebih kuat dibandingkan kekuasaan istri karena kekuasaannya adalah kekuasaan untuk menjalankan barang-barang. Sedangkan kekuasaan perempuan hanyalah untuk menjaga saja. Kekuasaan menjalankan lebih kuat dibandingkan kekuasaan menjaga.

Abu Yusuf berkata, yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri dengan disertai sumpahnya, pada kadar yang biasanya dibeli oleh si istri. Dan pada sisanya yang djadikan pegangan adalah perkataan si suami karena biasanya istri tidak di antarkan kepada suaminya kecuali dengan memberikan perabotan yang layak untuk perempuan yang berada pada posisinya. Maka zahir menjadi saksi yang menguatkan si istri pada kadar perabotan perempuan yang semisalnya. Jadi yang dijadikan pegangan adalah perkataan si istri dalam kadar ini. Apa yang melebihi kadar ini, yang dijadikan pegangan adalah ucapan si suami beserta sumpahnya karena zahir menjadi saksi yang menguatkannya. Pendapat ini sesuai dengan kebiasaan kampung yang dijadikan oleh si istri sebagai tempat persiapan rumah tangga.

Al-Kasani mengutip dari Malik dan Syafi'i, semua -barang rumah tangga dibagi dua antara suami-istri. Jika kedua suami-istri meninggal dunia dan ahli warisnya saling berselisih, maka hukum dalam kondisi itu seperti hukum ketika suami-istri saling berselisih. Menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad, yang menjadi pegangan adalah perkataan ahli waris suami. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf, yang menjadi pegangan adalah perkataan ahli waris perempuan dalam kadar perabotan perempuan yang semisalnya. Sisanya adalah perkataan ahli waris suami karena orang yang mewarisi menempati posisi yang diwarisi, seakan-akan orang yang diwarisi itu sendiri yang saling berselisih ketika keduanya masih hidup. Jika salah satu dari pasangan suami-istri meninggal dunia, dan pasangan yang lain yang masih hidup berselisih dengan ahli waris pihak yang telah meninggal, menurut pendapat Abu Yusuf, Muhammad, dan Malik, hukumnya tidak berbeda.

Dalam pendapat Abu Yusuf, yang menjadi pegangan adalah perkataan si istri jika dia masih hidup dan para ahli warisnya jika dia telah meninggal dunia, dengan kadar perabotan perempuan yang semisalnya. Yang melebihi kadar ini, yang dipegang adalah perkataan suami dan ahli warisnya. Menurut pendapat Malik dan Muhammad, yang dipegang adalah perkataan suami beserta sumpahnya jika dia masih hidup, dan ahli warisnya jika dia sudah meninggal dunia. Sedangkan pendapat Abu Hanifah yaitu, yang dijadikan pegangan adalah perkataan suami-istri yang masih hidup beserta sumpahnya. Jika yang masih hidup adalah suami, yang dijadikan pegangan adalah perkataannya beserta sumpahnya karena kekuasaannya terhadap barang yang ada di rumah lebih kuat dibandingkan kekuasaan si istri.

Jika yang masih hidup adalah si istri, yang dijadikan pegangan adalah perkataan si istri beserta sumpahnya karena kekuasaannya lemah

pada saat suaminya masih hidup dan menjadi kuat setelah kematian suami, maka zahir menjadi saksi yang menguatkannya.

**m. Mewarisi mahar dan dan menghadiahkan mahar**

Mazhab Maliki berpendapat,[472] mahar merupakan hak murni istri. Karena itu, dia berhak untuk menghibahkannya kepada suaminya atau orang asing dan para ahli warisnya mewarisi maharnya darinya. Jika si istri diceraikan sebelum digauli maka mahar yang dia nafkahkan yang setengah bagiannya adalah menjadi miliknya. Jika bapak atau orang lain mengklaim bahwa sebagian perabotan rumah tangga adalah miliknya dan anak perempuannya atau si suami menyanggah, maka yang diterima adalah klaim bapak dan orang yang dia berikan wewenang saja, mengenai peminjamannya untuk anaknya jika klaimnya ini terjadi pada tahun terjadinya persetubuhan dari hari pertama persetubuhan. Dan si anak perempuan merupakan seorang perawan atau janda yang berada di bawah perwaliannya.

Sedangkan janda yang tidak berada di bawah perwaliannya, maka klaim si bapak tidak diterima mengenai peminjamannya sebagian perabot rumah tangga untuk anak perempuannya. Sedangkan jika si bapak mengklaim hal tersebut setelah lewat satu tahun dari masa persetubuhan, maka klaimnya ini tidak diterima. Kecuali jika dia memberikan kesaksian bahwa barang tersebut adalah barang pinjaman untuk anak perempuannya ketika terjadi persetubuhan, atau pada waktu yang dekat dengan peristiwa persetubuhan.

Jika seorang laki-laki mempersiapkan anak perempuannya dengan sesuatu yang melebihi maharnya, dan si bapak meninggal dunia sebelum anak perempuannya digauli ataupun setelahnya, maka yang paling berhak memiliki barang tersebut adalah si anak perempuan dibandingkan ahli waris yang lain jika barang tersebut dipndahkan ke rumahnya. Atau si bapak memberikan kesaksian untuknya mengenai hal itu sebelum dia meninggal dunia. Atau si bapak membelinya untuknya, dan dia letakkan barang tersebut di rumah orang lan, seperti rumah ibu si anak perempuan atau di rumah anak perempuannya tersebut.

Jika seorang perempuan yang telah dewasa menghibahkan maharnya untuk suaminya sebelum dia terima, maka si suami dipaksa untuk membayar mahar untuk istrinya dalam jumlah yang paling minimum, yaitu seperempat Dinar atau tiga Dirham, atau sesuai dengan kadar nilainya, agar jangan sampai pernikahan sama sekali terlepas dari mahar. Seorang perempuan yang telah dewasa boleh menghibahkan untuk suaminya semua maharnya yang ditetapkan oleh pernikahan karena dia memiliki hak untuk menghibahkan. Mahar ditetapkan dengan persetubuhan, baik si perempuan menerimanya dari suaminya atau tidak menerimanya, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati."* **(an-Nisaa`: 4)**

Jika seorang perempuan yang telah dewasa menghibahkan maharnya, atau dia berikan suaminya harta dari dirinya sendiri dengan tujuan untuk menjaga hubungan serta kelangsungan perkawinan bersamanya, maka pernikahan dibatalkan akibat kebinasaannya, atau dia ceraikan istrinya sebelum genap dua tahun. Maka si istri berhak mengambil kembali mahar yang dia hibahkan serta harta yang dia berikan untuk suaminya, akibat tidak tercapainya tujuannya.

Jika maharnya berupa hewan atau buah-buahan, si istri berhak mengambil kembali dari

---

472 *Al-Mughni:* 6/746-749

suaminya apa yang telah dia nafkahkan untuk hewan atau buah-buahan tersebut, jika pernikahan dibatalkan sebelum terjadi persetubuhan. Si istri mengambil kembali setengah bagian apa yang dia nafkahkan untuk hewan dan buah-buahan tersebut jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang sah. Jika seorang perempuan yang bodoh dan tidak dewasa memberikan harta kepada seorang laki-laki untuk mengawininya, perkawinan ini sah dan tidak dibatalkan. Si suami harus memberikan kepada si istri hartanya seperti apa yang telah diberikan oleh si istri kepadanya, jika jumlah harta yang dia berikan adalah semisal maharnya dan lebih banyak. Jika harta yang dia berikan lebih sedikit dari mahar *mitsil*nya, si suami memberikan kepada si istri dari harta si suami dalam kadar mahar *mitsil*nya.

### Pembahasan Kedua, nafkah mut'ah, makna, hukum, dan kadarnya[473]

#### *Makna mut'ah*

*Al-mut'ah* diambil dari kata *al-mataa',* yaitu apa yang dinikmati yang memiliki empat makna:

*Pertama, mut'ah haji* dan telah disebutkan di dalam haji.

*Kedua,* pernikahan yang memiliki batas waktu.

*Ketiga,* mut'ah perempuan yang diceraikan, yang merupakan objek pembahasan kita.

*Keempat,* perempuan memberikan nafkah suaminya dari harta si perempuan sesuai dengan adat yang ada pada beberapa negara. Mazhab Maliki berpendapat, jika ini menjadi syarat dalam akad pernikahan tidak boleh. Jika ini dilakukan secara suka rela setelah akad berjalan sempurna, boleh.

Mut'ah yang dimaksud di sini adalah, pakaian atau harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidhah* untuk menghibur hati si perempuan, dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan.

Mazhab Syafi'i mengartikannya sebagai, harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia ceraikan dalam kehidupan dengan perceraian serta apa yang memiliki makna yang sama dengan syarat-syarat berikut. Mazhab Maliki mengartikannya sebagai kebaikan untuk perempuan yang diceraikan ketika terjadi perceraian dalam kadar sesuai dengan jumlah sedikit dan banyaknya harta si suami.

#### *Hukum mut'ah*

Para fuqaha memiliki pendapat mengenai mut'ah.

Mazhab Hanafi berpendapat, mut'ah bisa jadi wajib, dan bisa jadi sunah. Mut'ah diwajibkan dalam dua jenis perceraian.

1. Perceraian *mufawwidhah* sebelum terjadi persetubuhan. Atau disebutkan mahar untuk si istri dengan penentuan yang rusak. Maksudnya, perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak. Pendapat ini disepakati oleh jumhur selain mazhab Maliki. Berdasarkan firman Allah SWT,

   *"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka."* **(al-Baqarah: 236)**

---

473 *Al-Badaa'i'*: 2/304-308, *Fathul Qadiir*: 2/475-479, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/496-499, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/491-496, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 204, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/29-31, *al-Muhadzdzab*: 2/61-62, Mughnil Muhtaaj: 3/242, 244, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/171-173, *al-Mughni*: 6/707-711.

Allah SWT memerintahkan untuk memberikan mut'ah dan perintah memiliki arti wajib. Hal ini ditegaskan dalam penghujung ayat yang berbunyi,

*"Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* **(al-Baqarah: 236)**

Juga karena mut'ah dalam kondisi ini merupakan pengganti setengah bagian mahar. Setengah bagian mahar wajib. Pengganti wajib adalah wajib karena dia menempati posisinya, seperti halnya tayammum yang merupakan pengganti wudhu.

2. Perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya, menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Berdasarkan firman Allah SWT,

   *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah."* **(al-Ahzaab: 49)**

Juga ayat yang tadi telah disebutkan, *"Maka berilah mereka mut'ah."* Ayat yang pertama mewajibkan mut'ah untuk semua perempuan yang diceraikan sebelum digauli. Kemudian dikhususkan orang yang maharnya ditentukan, maka tinggal perempuan yang diceraikan yang tidak disebutkan mahar untuknya. Ayat kedua mewajibkan mut'ah bagi orang yang tidak ditentukan kewajiban, yatu beralih kepada kewajiban di dalam akad.

Abu Yusuf, Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa mut'ah wajib bagi perempuan yang ditalak sebelum digauli yang telah diwajibkan mahar untuknya. Kewajiban ini di dalam akad ataupun setelahnya karena kewajiban setelah akad seperti kewajiban di dalam akad. Yang diwajibkan di dalam akad dibagi dua, begitu juga halnya yang diwajibkan setelahnya. Mut'ah disunahkan menurut mazhab Hanafi dalam kondisi perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya ditentukan mahar karena mut'ah sesungguhnya diwajibkan sebagai ganti setengan bagian mahar.

Jika mahar *musamma* atau mahar *mitsil* didapatkan setelah terjadi persetubuhan, tidak perlu lagi mut'ah. Mazhab Syafi'i mewajibkan mut'ah dalam perceraian setelah terjadi persetubuhan, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf."* **(al-Baqarah: 241)**

**Ringkasannya**

Menurut mazhab Hanafi, mut'ah disunahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan kecuali perempuan *mufawwidhah*, yaitu perempuan yang kawin tanpa mahar dan diceraikan sebelum terjadi persetubuhan. Atau perempuan yang ditentukan untuknya mahar fasid atau ditentukan mahar setelah akad. Menurut mazhab Maliki, sesungguhnya mut'ah disunahkan untuk setiap perempuan yang ditalak, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."* **(al-Baqarah: 241)**

Juga firman-Nya,

*"Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* **(al-Baqarah: 236)**

Sesungguhnya Allah SWT mengikat perintah untuk memberikan mut'ah dengan ketakwaan dan kebaikan. Sedangkan kewajiban tidak terikat dengan kedua perkara ini.

Mereka berpendapat, ada tiga jenis perem-

puan yang ditalak; perempuan yang ditalak sebelum digauli dan sebelum disebutkan mahar (perempuan *mufawwidhah*) memiliki hak mut'ah, dan tidak memiliki hak sedikit pun pada mahar. Perempuan yang ditalak sebelum digauli dan setelah disebutkan maharnya tidak memiliki hak mut'ah. Perempuan yang ditalak setelah digauli baik sebelum disebutkan mahar maupun setelahnya, memiliki hak mut'ah. Tidak ada hak mut'ah pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan, seperti perempuan yang terkena penyakit gila, kusta, dan lepra, juga pada perpisahan akibat pembatalan, ataupun akibat khulu', ataupun akibat li'an.

Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang benar-benar bertentangan dengan mazhab Maliki. Mereka berpendapat, mut'ah wajib untuk setiap perempuan yang diceraikan, baik perceraian tersebut sebelum terjadi persetubuhan maupun setelahnya. Kecuali perempuan yang diceraikan sebelum digauli yang telah ditentukan mahar untuknya, maka dia hanya cukup mendapatkan setengah bagian mahar.

Mut'ah harus diberikan kepada perempuan yang diceraikan sebelum digauli jika dia tidak wajib mendapatkan setengah bagian mahar. Menurut pendapat yang paling zahir juga wajib diberikan bagi perempuan yang telah digauli dan pada setiap perpisahan yang bukan disebabkan oleh si istri, seperti perceraian. Perpisahan ini terjadi akibat disebabkan oleh si suami, seperti kemurtadan, li'an, dan keislamannya. Sedangkan perempuan yang mesti mendapatkan setengah bagian mahar, dia mesti mendapatkannya. Sedangkan perempuan *mufawwidhah* yang tidak ditetapkan sedikit pun mahar untuknya, berhak untuk mendapatkan mut'ah.

Ungkapan mereka secara ringkas adalah,[474] bagi setiap perempuan yang diceraikan berhak mendapatkan mut'ah. Kecuali perempuan yang telah ditetapkan mahar untuknya, dan yang diceraikan sebelum digauli, yang menjadi penyebab bagi terjadinya perceraian, yang memiliki hak untuk bercerai, perpisahan dengan kematian, perpisahan akibat li'an dengan sebab suami, dan perpisahan dengan sebab si istri. Dalil mereka adalah firman Allah SWT,

*"Maka berilah mereka mut'ah."*

Juga firman-Nya, *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf."* **(al-Baqarah: 241)**

Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan mut'ah bagi setiap perempuan yang ditalak, baik perempuan tersebut telah digauli maupun belum digauli, apakah telah ditentukan mahar untuknya ataupun belum.

Yang juga menegaskannya adalah mut'ah para istri Nabi saw. yang telah digauli, dalam firman-Nya SWT,

*"Katakanlah kepada istri-istrimu, 'Jika kamu sekalian menginginі kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik.'"* **(al-Ahzaab: 28)**

Sedangkan jika ditetapkan sesuatu bagi si perempuan dalam nikah *tafwidh* maka tidak ada mut'ah untuknya karena suami tidak mendapatkan manfaat sebagiannya, maka cukup dengan setengah bagian maharnya akibat rasa kesendirian dan kehinaan yang dia rasakan yang disebabkan oleh perceraian.

Mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Hanafi secara general, yaitu mut'ah wajib bagi setiap suami yang merdeka dan budak, orang muslim dan ahli dzimmah, untuk setiap istri *mufawwidhah* yang ditalak sebelum digauli, dan sebelum ditetapkan mahar untuknya, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, *"....maka berilah mereka mut'ah."* Dan tidak bertentangan dengan firman-Nya, *"Yang demi-*

474 *Rassa'ilu Ibni 'Aabidiin*: 2/126.

*kian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan."* Karena pelaksanaan kewajiban merupakan kebaikan, maka bagi perempuan *mufawwidhah* tidak lain selain mut'ah.

Menurut mereka mut'ah disunahkan bagi setiap perempuan yang diceraikan yang selain *mufawwidhah* yang tidak ditetapkan mahar untuknya, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang makruf."* **(al-Baqarah: 241)**

Dan tidak diwajibkan karena Allah SWT membagi perempuan yang ditalak kepada dua bagian. Mut'ah diwajibkan untuk perempuan yang tidak ditetapkan mahar untuk mereka, dan bagi perempuan yang diberikan setengah mahar *musamma*. Hal ini menunjukkan kekhususan hukum setiap bagian.

Tidak ada mut'ah bagi perempuan yang ditinggal mati karena nash Al-Qur'an tidak menyebutkannya, dan yang disebutkan hanyalah perempuan yang ditalak. Mut'ah gugur dalam setiap objek yang membuat mahar gugur di dalamnya, seperti tindakan kemurtadan dan penyusuannya yang membuat batal pernikahannya. Karena hal ini menempati poisi setengah mahar *musamma*, maka jatuh di setiap objek yang membuat mahar jatuh.

Mut'ah wajib untuk perempuan *mufawwidhah* di setiap objek yang membuat mahar *musamma* dibagi dua, seperti kemurtadan si suami, diqiaskan dengan perceraian. Mut'ah tidak diwajibkan pada perpisahan yang membuat jatuh mahar *musamma*, seperti perbedaan agama, dan pembatalan akibat susuan, dan sejenisnya jika datang dari pihak perempuan karena mut'ah menempati posisi setengah mahar *musamma*, maka jatuh di semua objek jatuhnya mahar *musamma*.

Orang yang diwajibkan memberikan setengah bagian mahar kepada si isteri, tidak wajib memberikan mut'ah untuknya. Apakah itu adalah perempuan yang telah ditentukan mahar untuknya ataupun yang tidak ditentukan mahar untuknya, akan tetapi ditetapkan setelah akad. Ini sependapat dengan pendapat jumhur yang selain Abu Hanifah dan Muhammad sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

Tidak ada mut'ah bagi perempuan yang maharnya telah ditentukan setelah terjadi persetubuhan, atau perempuan *mufawwidhah* setelah terjadi persetubuhan. Akan tetapi, disunahkan mut'ah untuknya. Disunahkan juga bagi orang yang menentukan mahar yang fasid untuk si perempuan, seperti minuman keras dan mahar yang tidak diketahui. Kemudian si perempuan ditalak sebelum terjadi persetubuhan.

**Ringkasannya**

Sesungguhnya mazhab Syafi'i mewajibkan mut'ah hanya untuk perempuan yang ditalak sebelum sempat digauli, yang telah disebutkan mahar untuknya. Jumhur fuqaha menyunahkan mut'ah tersebut. Akan tetapi, mazhab Maliki menyunahkannya bagi setiap perempuan yang diceraikan. Mazhab Hanafi dan Hambali menyunahkannya bagi setiap perempuan yang ditalak, kecuali perempuan *mufawwidhah* yang dikawinkan tanpa mahar. Jelasnya, yang rajih adalah mazhab Syafi'i akibat kuatnya dalil mereka, serta untuk menghibur diri perempuan, dan meringankan rasa sakit akibat perpisahan. Dan untuk menemukan motivasi untuk kembali kepada istri jika bukan talak tiga.

**Kadar dan jenis mut'ah**

Tidak ada nash dalam menetapkan kadar dan jenis mut'ah, sehingga para fuqaha melakukan ijtihad dalam menentukan kadarnya. Mazhab Hanafi memutuskan bahwa kadar mut'ah adalah tiga buah baju, rompi (pakaian yang dikenakan orang perempuan di atas baju), kerudung, jubah yang dipergunakan oleh perem

puan untuk menutupi tubuhnya dari bagian kepala sampai kaki, berdasarkan firman Allah SWT, "...*yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.*" **(al-Baqarah: 236)**

*Al-mataa'* adalah nama barang menurut tradisi. Karena untuk mewajibkan pakaian memiliki penilaian dalam asal syariat, yaitu pakaian yang diwajibkan untuk si istri pada saat berlangsungnya ikatan suami-istri dan di saat masa iddah. Pakaian yang paling minim yang dikenakan oleh seorang perempuan dan yang menutupi tubuhnya ketika sedang pergi keluar adalah tiga buah pakaian. Ketiga buah pakaian ini tidak melebihi setengah bagian mahar *mitsil* jika suami adalah orang kaya, karena pakaian ini adalah pengganti mahar *mitsil*. Juga tidak kurang dari lima dirham jika suami adalah orang miskin.

Yang difatwakan bahwa sesungguhnya mut'ah dianggap sesuai dengan kondisi suami-istri, seperti nafkah. Jadi jika keduanya adalah orang kaya, si istri berhak mendapatkan sesuatu yang lebih tinggi dari pakaian. Jika keduanya adalah orang miskin, maka sesuatu yang lebih rendah. Jika kondisi keduanya berbeda, maka yang pertengahan.

Mazhab Syafi'i berpendapat, disunahkan jangan sampai mut'ah kurang dari tiga puluh dirham atau yang senilai dengan itu. Ini merupakan perkara yang paling rendah yang disunahkan, yang paling tinggi adalah pembantu dan yang pertengahannya adalah baju. Disunahkan jangan sampai mencapai setengah bagian mahar *mitsil*. Jika sampai atau melampaui setengah bagian mahar boleh, dengan kemutlakan ayat, *"Dan berilah mereka mut'ah."*

Jika suami-istri saling bersengketa mengenai kadarnya, qadhi menilainya dengan hasil ijtihadnya sesuai dengan kelayakan kondisi dengan memperhatikan kondisi kedua suami-istri, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang berupa kaya, miskin, nasab, dan sifat. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula)."* **(al-Baqarah: 236)**

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, mut'ah dilihat dari kondisi kaya dan miskinnya suami. Orang yang kaya sesuai dengan kadarnya dan orang yang miskin juga sesuai dengan kadarnya. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan yang mengungkapkan tentang kondisi mut'ah berdasarkan kondisi si suami.

Tingkatan yang paling tingginya adalah pembantu, maksudnya nilai pembantu pada zaman mereka jika si suami adalah orang kaya. Yang paling rendah adalah jika si suami adalah orang miskin adalah pakaian lengkap yang dapat dipergunakan untuk shalat, atau pakaian yang paling rendah, yang berupa rompi dan kerudung, atau yang sejenisnya. Maksudnya yang paling rendahnya adalah tiga buah pakaian sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi, yang terdiri rompi (baju), kerudung yang menutupi kepalanya, dan jubah. Berdasarkan perkataan Ibnu Abbas, "Mut'ah yang paling tinggi adalah pembantu, kemudian yang setelahnya adalah nafkah, dan kemudian yang lebih rendahnya adalah pakaian." Secara zahir, yang rajih adalah pendapat ini.

Undang-undang negara Syiria telah menyebutkan sebagian hukum mut'ah pada fasal 61/2: "Jika terjadi perceraian sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat yang sahih, maka dalam kondisi yang seperti itu wajib dikeluarkan mut'ah." Sedangkan dalam pasal 62 disebutkan: "Mut'ah adalah pakaian seperti pakaian perempuan ketika tengah pergi keluar dari rumahnya. Yang dijadikan patokan adalah kondisi si suami agar jangan sampai melebihi setengah bagian mahar *mitsil*."

### Pembahasan ketiga, khalwat yang sahih dan hukum-hukumnya

Maknanya, pendapat fuqaha mengenai maknanya, dan hukum-hukumnya.[475]

Makna khalwat yang sahih adalah kedua suami-istri berkumpul setelah akad perkawinan yang sah di sebuah tempat yang tidak bisa dilihat oleh manusia, seperti di rumah, atau di kamar yang pintunya tertutup.

Jika pertemuan dilakukan di jalan, masjid, tempat pemandian umum, atap yang tidak memiliki penutup, rumah yang pintu dan jendelanya terbuka, atau di ladang yang tidak memiliki pintu maka tidak terwujud khalwat yang sahih.

Dalam khalwat yang sahih disyaratkan agar jangan sampai salah satu pihak suami-istri memiliki penghalang alami atau indrawi atau syar'i yang mencegah terjadinya persetubuhan. Penghalang indrawi seperti salah satu pihak suami-istri memiliki penyakit tertutupnya lubang vagina yang mencegah terjadinya persetubuhan, atau adanya tulang di vagina, atau adanya pembesaran kelenjar.

Sedangkan khalwat orang yang dikebiri dan orang yang impoten adalah khalwat yang sahih. Sedangkan khalwat orang yang penisnya terputus adalah sahih menurut Abu Hanifah bertentangan dengan pendapat Abu Yusuf dan Muhammad.

Penghalang alami adalah yang menghalangi diri dengan secara untuk melakukan persetubuhan. Seperti adanya orang ketiga yang berakal, meskipun dia adalah orang buta, orang yang tengah tidur, anak kecil yang sudah mengerti, atau istri yang lain. Jika di sana ada orang yang belum mengerti, orang gila, atau orang yang tengah pingsan maka itu adalah khalwat yang sahih.

Sedangkan penghalang syar'i adalah, ada sesuatu yang membuat persetubuhan menjadi haram secara syariat, seperti puasa di bulan Ramadhan, melakukan ihram haji ataupun umrah, i'tikaf, haid dan nifas, masuk shalat yang wajib, dan khalwat yang dilakukan di dalam masjid karena haram melakukan persetubuhan di dalam masjid. Sedangkan tidak kenalnya seorang suami terhadap istrinya mengenai masalah ini Ibnu Abidin berkomentar, sesungguhnya penghalang ini dapat dihilangkan dengan cara memberitahukan si istri bahwa itu adalah suaminya. Jika kelalaian terjadi dari pihak si suami, maka diputuskan khalwat sahih yang membuat dia harus memberikan mahar.

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, khalwat menjadi fasid. Jika perkawinan adalah perkawinan yang fasid, khalwat dilakukan di tempat yang dapat dimasuki oleh seorang manusia (yaitu tidak layak dijadikan tempat khalwat), atau adanya penghalang untuk melakukan persetubuhan. Perkara yang membuat khalwat memiliki makna fasid adalah setiap khalwat yang diiringi oleh salah satu dari tiga penghalang tadi. Atau adanya orang ketiga yang berakal dengan suami-istri, tidak layaknya tempat, atau tidak sahnya perkawinan.

### Pendapat para fuqaha mengenai hukum-hukum khalwat

Fuqaha memiliki dua pendapat mengenai khalwat:

Mazhab Maliki dan Syafi'i dalam *qaul jadid* berpendapat, khalwat itu sendiri tanpa adanya persetubuhan dan menutup tirai tidak membuat tetapnya kewajiban mahar untuk si istri. Jika seorang suami berkhalwat secara sahih dengan istrinya, kemudian dia talak istrinya tersebut sebelum sempat dia pergauli, maka yang hanya diwajibkan adalah setengah bagian mahar *musamma*, atau mut'ah jika tidak ada mahar *musamma*. Perlu diketahui bahwa mut'ah menurut mazhab Maliki adalah perkara yang

475 *Asy-Syarhu ash-Shaghii Wa Haasyiyatu ash-Shaawii*: 2/458 dan halaman setelahnya.

sunah bukan yang wajib.

Dalil mereka adalah firman Allah SWT,

*"Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu."* **(al-Baqarah: 237)**

Kata *al-masyu* merupakan kiasan untuk persetubuhan. Mereka juga menafsirkan ayat, وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ, bahwa makna *al-ifdhaa`* dalam ayat ini adalah persetubuhan. Juga karena Nabi saw. Menjadikan mahar untuk si perempuan akibat penghalalan alat kelaminnya atau penggaulannya.

Akan tetapi, mazhab Maliki berpendapat, khalwat yang sahih memiliki dua hukum. *Pertama,* adanya kewajiban iddah untuk si istri. Bahkan meskipun kedua suami-istri sepakat bahwa tidak terjadi persetubuhan dalam khalwat tersebut karena iddah adalah hak Allah SWT, maka tidak jatuh dengan kesepakatan suami-istri untuk menafikan persetubuhan dengan pengakuan keduanya bahwa telah terjadi khalwat.

*Kedua,* pengakuan si perempuan mengenai persetubuhan dengan diiringi oleh tanda-tanda ketika terjadi perselisihan suami-istri mengenai terjadinya persetubuhan. Jika suami berkhalwat dengan istrinya yang berupa khalwat *ihtidaa`*, yaitu yang dikenal dengan menutup tirai, yaitu salah satu suami-istri mendatangi pihak yang lain, dan menenangkannya, kemudian dia talak istrinya tersebut, dan keduanya berselisih pendapat mengenai terjadinya persetubuhan, maka yang dipercayai adalah klaim si istri.

Jika si istri menolak untuk bersumpah, maka si suami yang bersumpah, dan si suami mesti mengeluarkan setengah bagian mahar. Jika si suami menolak untuk bersumpah, dia mesti mengeluarkan semua bagian mahar karena khalwat memiliki posisi yang sama dengan saksi, dan penolakan untuk melakukan sumpah memiliki posisi saksi yang lain.

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, khalwat seperti persetubuhan dalam menyempurnakan mahar. Si istri mesti menjalani masa iddah, dilakukan penetapan nasab, pengharaman saudara perempuan, dan empat perempuan yang selain si istri sampai si istri menyelesaikan masa iddahnya. Sentuhan dan ciuman dengan nafsu syahwat memiliki posisi yang sama dengan persetubuhan menurut mazhab Hambali. Maka perceraian yang terjadi setelah terjadinya khalwat yang sahih merupakan talak ba`in yang memberikan konsekuensi hukum berikut ini:

1. Tetapnya mahar secara sempurna. Jika si istri ditalak setelah terjadi khalwat yang sahih, dia berhak mendapatkan mahar *musamma* dan mahar *mitsil* jika penentuannya tidak benar.
2. Tetapnya nasab. Jika si istri ditalak setelah terjadi khalwat yang sahih dan dia melahirkan anak, maka nasabnya ditetapkan kepada suaminya jika anak tersebut lahir pada masa lebih enam bulan dari semenjak terjadinya khalwat yang sahih.
3. Adanya kewajiban iddah. Jika si istri ditalak setelah terjadi khalwat meskipun fasid, menurut mazhab Hanafi, diwajibkan iddah yang telah ditetapkan untuk si istri setelah terjadi persetubuhan dan perpisahan.
4. Kewajiban nafkah masa iddah bagi suami yang melakukan talak, yang berupa makanan, tempat tinggal, dan pakaian.
5. Pengharaman untuk mengawini perempuan yang memiliki hubungan mahram dengan si istri atau dengan empat orang perempuan lain yang selain dia, selama si istri berada pada masa iddah. Atau mengawini perempuan yang kelima pada masa iddah si istri, jika dia adalah istri keempat. Sebagaimana diharamkan kawin pada

masa iddah akibat perceraian setelah terjadi persetubuhan.

6. Si istri ditalak pada masa sucinya. Jika si suami ingin menalak istrinya setelah terjadi khalwat yang sahih, maka dia mesti memperhatikan waktu talak, yaitu ketika dia tengah berada pada masa suci, seperti yang ditetapkan pada talak sunni setelah terjadi persetubuhan.

**Ringkasannya**

Sesungguhnya penetapan mahar dan iddah merupakan semata-mata hukum khalwat. Sedangkan penetapan nasab menurut mazhab Hanafi adalah dari hukum akad secara mutlak. Sedangkan sisa hukum yang lainnya, merupakan dampak iddah.

Khalwat tidak memiliki posisi yang sama dengan persetubuhan pada perkara yang berikut ini:

1. Kelayakan untuk dikenakan hukuman rajam. Khalwat yang sahih tidak menjadikan suami-istri layak untuk dikenakan hukuman rajam, hanya saja mesti ada persetubuhan.
2. Mandi. Pasangan suami-istri tidak wajib mandi dengan hanya sekadar khalwat, berbeda halnya dengan persetubuhan.
3. Pengharaman nasab. Khalwat tidak membuat haram anak perempuan istri untuk suami. Dan si suami dapat mengawini anak perempuan si istri setelah dia talak si istri. Yang diperlukan adalah persetubuhan yang hakiki kepada si ibu untuk mengharamkan anak perempuannya buat si suami.
4. Penghalalan. Khalwat yang sahih dengan suami yang kedua tidak membuat si perempuan halal untuk dinikahi oleh suami pertamanya, hanya saja mesti ada persetubuhan yang hakiki (merasakan kelezatannya), kemudian, dia talak istrinya tersebut.
5. Terjadinya rujuk. Melakukan khalwat dengan istri yang telah ditalak tidak menjadi suatu tindakan rujuk. Barangsiapa yang menalak istrinya dengan talak satu, kemudian dia melakukan khalwat dengan bekas istrinya tersebut tanpa mengucapkan kata rujuk, atau dengan perbuatan seperti persetubuhan ataupun ciuman, perbuatan khalwat tersebut tidak menjadi tindakan rujuk untuk istrinya. Sedangkan persetubuhan dapat mewujudkan rujuk.
6. Kembali kepada ikatan perkawinan tanpa akad baru. Talak yang terjadi setelah khalwat menjadi talak dua, maka dia tidak dapat kembali kepada suaminya kecuali dengan akad baru dan mahar baru. Sedangkan talak yang terjadi setelah terjadi persetubuhan merupakan talak satu, jika tidak sempurna tiga. Sehingga si suami dapat merujuk istrinya dengan tanpa melaksanakan akad baru.
7. Warisan. Talak yang terjadi setelah khalwat menjadi talak dua. Jika salah satu pasangan suami-istri meninggal dunia pada masa iddah dari perceraian ini, pihak yang lain tidak mewarisinya karena tidak ada warisan akibat kematian pada masa iddah talak dua.

   Sedangkan jika si suami menalak istrinya dengan talak yang tidak sempurna tiga, dan salah satu dari keduanya meninggal pada masa iddah perceraian ini, maka pihak yang lain mewarisinya karena talak yang terjadi pada saat itu adalah talak raj'i. Kematian yang terjadi pada masa talak raj'i bagaikan kematian pada saat masih berlangsungnya ikatan perkawinan.
8. Si perempuan dikawini bagaikan anak perawan menurut pendapat mukhtar mazhab Hanafi. Jadi barangsiapa menalak istrinya setelah terjadi khalwat, hukumnya dalam perkawinan bagaikan hukum anak perawan karena dia anak perawan secara hakikat.

Sedangkan perempuan yang telah digauli secara hakiki, maka bagi lelaki lain yang mengawininya setelah terjadi talak bagaikan dia kawini seorang janda.

Perlu diperhatikan yang berikut ini:

a. Sesungguhnya hukum-hukum khalwat yang baru saja disebutkan tidak ditetapkan, kecuali jika sah akad perkawinannya. Jika akad perkawinannya fasid, maka khalwat tidak menetapkan satu pun dari hukum-hukum yang tadi telah disebutkan.
b. Iddah dalam pendapat mazhab Hanafi yang *mu'tamad* bisa jadi telah diwajibkan pada beberapa kondisi khalwat yang fasid. Yaitu yang kerusakannya terjadi akibat adanya penghalang yang bersifat alami ataupun syar'i karena persetubuhan dapat dilaksanakan secara zatnya, berbeda halnya dengan adanya penghalang secara indrawi.
c. Wajibnya iddah dalam khalwat hanya terbatas secara hukum saja, bukan secara agama. Sedangkan iddah setelah terjadi persetubuhan yang hakiki diwajibkan secara hukum dan agama.

**Dalil mazhab Hanafi dan Hambali**

Mereka itu yang menjadikan khalwat seperti persetubuhan memberikan dalil yang berikut ini:

1. Firman-Nya SWT, *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."* **(an-Nisaa`: 20-21)**. Maka syariat melarang mengambil mahar setelah terjadi *ifdhaa`*. *Ifdhaa* menurut *al-faraa`* adalah khalwat, tanpa memedulikan apakah si perempuan tersebut digauli ataupun tidak.
2. Hadits Nabi saw.,

مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَتِهِ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَجَبَ الصَّدَاقَ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

*"Barangsiapa yang menyingkap kerudung istrinya, dan memandanginya, wajib memberikan mahar, baik istrinya tersebut digauli ataupun tidak digauli."*[476]

Hadits ini merupakan dalil yang jelas pada apa yang dimaksudkan.

3. Atsar. Zararah bin Abi Awfa berkata, Khulafaa` ar-Rasyidun al-Mahdiyyun memutuskan bahwa jika tirai ditutup, dan pintu ditutup, maka si perempuan berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Dia juga harus menjalani masa iddah, baik dia digauli ataupun tidak digauli.
4. Ma'qul. Sesungguhnya istri dengan dimungkinkannya melakukan khalwat dengan tanpa penghalang untuk melakukan persetubuhan, telah menyerahkan apa yang dijadikan barteran bagi mahar. Si suami wajib menyerahkan kepadanya barterannya, yaitu mahar. Sebagaimana halnya dalam jual-beli dan sewa menyewa. Kelalaian suami dalam memenuhi haknya tidak membuat hak si istri terhalangi. Sebagaimana halnya kelalaian penyewa dan pembeli dalam melakukan penyerahan setelah terjadi khalwat dan diangkatnya penghalang tidak membuat penyerahan terhalang.

476 *Haasyiyatu Ibn 'Aabidiin*: 2/505, halaman setelahnya, dan halaman 898.

## *G. HAK PERKAWINAN DAN KEWAJIBANNYA*

Kita telah mengetahui bahwa perkawinan sebagaimana halnya akad yang lain menimbulkan berbagai hak dan kewajiban antara suami-istri, sebagai pelaksanaan bagi prinsip keseimbangan, kesetaraan, dan persamaan berbagai pihak yang melaksanakan akad.

Al-Qur'an yang mulia telah mengisyaratkan prinsip ini, tetapnya hak-haknya serta kewajibannya. Allah SWT berfirman,

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* **(an-Nisaa`: 4)**

Maksudnya, istri memiliki berbagai hak yang harus dipenuhi oleh laki-laki, sebagaimana halnya istri juga memiliki berbagai kewajiban yang harus dia penuhi untuk si suami.

Landasan pembagian hak-hak dan kewajiban tersebut adalah tradisi dan fitrah, serta prinsip setiap hak dibalas dengan kewajiban.

Pada Fasal ini ada tiga pembahasan, yaitu:

*Pertama*, hak-hak istri

*Kedua*, hak-hak suami.

*Ketiga*, hak-hak bersama antara suami-istri.

### 1. Pembahasan yang pertama: hak-hak istri

Istri memiliki berbagai hak materil yang berupa mahar dan nafkah, serta hak nonmateril, yaitu; hubungan baik, perlakuan yang baik, dan keadilan.

Mengenai mahar, tadi kita telah membicarakannya secara mendetail. Dan kita telah mengetahui bahwa itu adalah hak khusus perempuan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan."* **(an-Nisaa`: 4)**

Telah ditetapkan di dalam hadits bahwa perkawinan Nabi saw. tidak pernah terlepas dari mahar. Sedangkan nafkah, kami khususkan pembahasan tersendiri mengenainya. Ini adalah perkara yang juga telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara makruf."* **(al-Baqarah: 233)** Juga dari Mu'awiyah al-Qusyairi, "Sesungguhnya Nabi ditanya oleh seorang laki-laki, 'Apakah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami?'" Beliau menjawab,

تُطْعِمُهَا إِذَا طَعَمْتَ، وَتَكْسُوْهَا إِذَا كَسَيْتَ، وَلاَ تَضْرِبُ الْوَجْهَ، وَلاَ تَقْبَحُ، وَلاَ تَهْجُرَ إِلاَّ فِي الْبَيْتِ.

*"Kami berikan dia makan jika kamu makan, kamu pakaikan dia jika kamu mengenakan pakaian. Dan jangan kamu pukul wajahnya. Dan jangan kamu buat dia menjadi buruk. Dan jangan kamu tinggalkan dia kecuali di dalam rumah."*[477]

Maksudnya, jangan kamu katakan kepada istrimu, "Mudah-mudahan Allah membuatnya menjadi jelek." Dan meninggalkannya adalah di tempat tidur, bukannya si suami pergi meninggalkan istrinya pindah ke rumah yang lain, atau dia pindahkan istrinya ke rumah yang lain. Yang dimaksud dengan hubungan adalah, kebaikan dan kedekatan yang terjadi di antara suami-istri.

Masing-masing setiap pasangan suami-istri harus memperlakukan yang lain dengan penuh kebaikan. Dengan cara menemaninya dengan baik, dan menahan aniaya. Jangan sampai dia tahan haknya yang sesuai dengan kemampuannya. Juga jangan sampai dia tampakkan ketidaksenangannya terhadap apa yang dia berikan. Bahkan dia perlakukan pasangannya dengan penuh keceriaan dan kegembiraan.

---

477 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 213, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/496-498.

Jangan dia balas perlakuan baiknya dengan aniaya[478] karena ini adalah termasuk kebaikan. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."* **(an-Nisaa`: 19)**

Juga firman Allah SWT,

*"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."* **(al-Baqarah: 228)**

Abu Zaid berkata, "Merasa takutlah kalian kepada Allah mengenai mereka, sebagaimana mereka juga harus merasa takut kepada Allah mengenai kalian." Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya aku suka berdandan untuk istriku, sebagaimana aku merasa suka jika dia berdandan untuk diriku," karena Allah swt. berfirman, *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."*

Telah ditetapkan di dalam hadits perintah untuk memperlakukan dengan baik kaum perempuan. Dan di dalamnya disebutkan berbagai hak dan kewajiban masing-masing suami istri. Nabi saw. bersabda,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هِيَ عِنْدَكُمْ عَوَانٌ لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ، إِلاَّ أَنْ يَأْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، فَإِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرِحٍ، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً.

*"Jagalah dengan baik kaum wanita, sesungguhnya mereka merupakan tawanan kalian, yang kalian tidak memiliki sesuatu dari mereka selain itu, kecuali mereka mendatangkan kekejian yang jelas. Jika mereka melakukan kekejian yang jelas, tinggalkanlah tempat tidur mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Jika mereka menurut kepada kalian, jangan kalian cari jalan untuk menganiaya mereka."*

Beliau saw. juga bersabda,

إِنَّ لَكُمْ مِنْ نِسَائِكُمْ حَقًّا، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ، أَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ أَنْ تُحْسِنُوْا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ.

*"Sesungguhnya kalian memiliki hak pada istri kalian, dan istri kalian juga memiliki hak yang harus kalian penuhi. Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan sampai tempat tidur kalian disentuh oleh orang yang kalian benci. Dan jangan sampai diizinkan masuk orang yang kalian benci ke dalam rumah kalian. Ingatlah hak mereka yang harus kalian penuhi adalah kalian berlaku baik kepada mereka dalam pakaian mereka dan makanan mereka."*[479]

Rasulullah saw. juga bersabda,

خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي.

*"Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik memperlakukan keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan keluargaku."*[480]

---

478 *Al-Badaa`i'*: 2/308 dan hlm yang setelahnya, *ad-Durru al-Mukhtaar Wa Raddu al-Mahtaar*: 2/504.

479 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/459-463.

480 *Al-Badaa`i'*: 2/302-304, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/461-462, *al-Lubaab*: 3/17, *Fathul Qadiir*: 2/448. *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 210, 239, 240, *Mughnil Muhtaaj*: 3/241, dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/63, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/176, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 6/712-717, *Ghaayatul Muntaha*: 3/73.

Beliau saw. juga bersabda,

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ إِيْمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ.

*"Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling baik akhlaknya di antara kalian. Dan orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istrinya."*[481]

Termasuk di antara hak-hak istri yang paling penting dengan secara ringkas dari apa yang tadi telah dijelaskan mengenai perihal ini:[482]

1. Menjaga kesucian istri dan menggaulinya.

   Mazhab Maliki berpendapat, persetubuhan wajib dilakukan oleh suami kepada istrinya jika tidak ada halangan. Mazhab Syafi'i berpendapat, persetubuhan hanya diwajibkan sekali saja karena ini adalah hak milik suami, maka dia boleh meninggalkannya seperti halnya mendiami rumah sewaan. Karena yang mengajak kepada persetubuhan adalah nafsu syahwat dan rasa cinta. Oleh karena itu tidak mungkin diwajibkan. Dan yang sunah jangan sampai suami menangguhkan persetubuhan untuk istrinya untuk mencegah kerusakan.

   Mazhab Hambali berpendapat, suami wajib menggauli istrinya dalam setiap empat bulan sekali, jika tidak ada halangan karena seandainya bukan suatu kewajiban, tidak ditegaskan dengan sumpah (*al-iilaa'*) untuk meninggalkannya secara wajib, seperti halnya semua perkara yang tidak wajib. Karena pernikahan disyariatkan untuk kemaslahatan sepasang suami-istri dan untuk menolak keburukan dari keduanya. Persetubuhan ini menyebabkan terdorongnya keburukan nafsu syahwat dari diri perempuan, sebagaimana menyebabkan terdorongnya keburukan syahwat dari laki-laki, maka hubungan merupakan hak milik berdua.

   Jika si suami menolak untuk melakukan persetubuhan setelah lewat masa empat bulan, atau si perempuan yang merdeka menolak untuk melakukannya di salah satu dari empat malam tanpa adanya alasan, maka keduanya dipisahkan sebagaimana halnya keduanya dipisahkan akibat *al-iilaa'*. Juga sebagaimana jika si suami menolak untuk memberikan nafkah, meskipun sebelum terjadi persetubuhan. Maksudnya, keduanya dipisahkan jika tidak melakukan persetubuhan setelah masa empat bulan dari pesta perkawinan. Sebagaimana jika si suami menzhihar istrinya, dan tidak dia tebus perbuatan zhiharnya. Bahkan pembatalan pernikahan akibat tidak terpenuhinya persetubuhan lebih utama daripada pembatalan akibat tidak terpenuhinya nafkah.

   Akan tetapi, jika suami melakukan perjalanan meninggalkan istrinya akibat suatu alasan ataupun keperluan, maka jatuh hak si istri untuk mendapatkan giliran dan persetubuhan meskipun perjalanan si suami diperpanjang akibat suatu alasan. Jika si suami tidak memiliki penghalang yang mencegahnya untuk kembali dan dia menghilang selama lebih dari enam bulan, maka si istri menuntut kedatangannya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Hafash dengan sanadnya dari Yazid bin Aslam, dia berkata, di antara kami ada Umar Ibnul Khaththab yang menjaga kota Madinah, maka dia melewati seorang pe-

481 *Tuhfatu ath-Thullaab, al-Anshari*, hlm. 231.

482 *Al-Badaa'i'*: 2/291-294, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/454,465-473, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/301, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 202, *Mughnil Muhtaaj*: 3/225, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/155, 179, *al-Mughni*: 6/455. dan halaman setelahnya, *Ghaayatul Muntaha*: 3/69.

rempuan yang tengah berkata,

*Malam ini berjalan dengan panjang dan sisinya menjadi kelam*

*Dan sangat panjang malam bagiku tanpa adanya kekasih yang aku cumbui*

*Demi Allah seandainya aku tidak takut kepada Allah dan tidak malu*

*Niscaya sisi-sisi tempat tidur ini pasti bergerak-gerak*

Lalu Umar bertanya mengenai perempuan tersebut, ada yang menjawab bahwa suaminya tengah pergi di jalan Allah. Kemudian Umar mengutus seorang perempuan yang ada bersama perempuan tersebut. Akhirnya suami perempuan tersebut dipanggil pulang.

Kemudian Umar masuk menemui Hafshah, dan dia berkata, "Wahai putriku, berapa lama seorang perempuan bisa sabar berpisah dengan suaminya?" Hafshah menjawab, "*Subhanallah*, orang yang sepertimu bertanya kepada orang yang sepertiku mengenai masalah ini?" Umar kembali berkata, "Seandainya aku tidak ingin mendapatkan kebaikan untuk kaum muslimin, maka aku pasti tidak akan bertanya kepadamu." Hafshah menjawab, "Lima bulan, enam bulan." Maka dia berikan batas waktu enam bulan untuk menjalani masa peperangan. Mereka menempuh perjalanan selama satu bulan, berdiam selama empat bulan, dan mereka menempuh perjalanan kembali selama satu bulan.

Suami diwajibkan datang jika dia tidak memiliki halangan di dalam perjalanannya, seperti karena menuntut ilmu, atau melakukan jihad, atau haji wajib, atau untuk mencari rejeki yang dia butuhkan. Jika ada halangan maka dia tidak mesti datang karena orang yang memiliki halangan berhalangan akibat penghalangnya.

Hakim mengirim surat kepada suami yang tengah melakukan perjalanan untuk kembali. Jika si suami menolak untuk kembali dengan tanpa ada halangan, setelah si hakim mengirim surat untuknya, maka hakim membatalkan pernikahannya karena dia meninggalkan hak yang harus dia tunaikan yang mengakibatkan timbulnya keburukan.

2. Diharamkan melakukan persetubuhan di bagian anus. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، لَا تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَدْبَارِهِنَّ.

*"Sesungguhnya Allah tidak merasa malu dengan kebaikan, jangan sampai kalian pergauli istri kalian di bagian anus mereka."*

Juga sabda beliau saw.,

لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا.

*"Allah tidak mau memandang orang laki-laki yang menggauli istrinya di bagian anusnya."*[483]

Juga dari Abu Hurairah secara *marfu'*,

مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، أَوْ أَتَى عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ، فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ.

*"Barangsiapa yang menggauli perempuan yang tengah haid, atau menggauli perempuan di bagian anusnya, atau dia datangi paranormal, lalu dia percayai ucap-*

483 HR ad-Daruquthni.

*annya, berarti dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad."*[484]

Dalam hadits yang lain,

مَلْعُوْنٌ مَنْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا.

*"Terkutuklah orang yang menggauli perempuan di bagian anusnya."*[485]

Diharamkan menggauli perempuan haid. Dan disunnahkan bagi orang yang menggauli perempuan yang tengah haid agar bersedekah sebanyak satu dinar jika dia menggaulinya pada masa permulaan keluarnya darah. Dan dia bersedekah setengah dinar jika menggaulinya di bagian duburnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan dia sahihkan hadits ini,

إِذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، إِنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِيْنَارٍ، وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِيْنَارٍ.

*"Jika seorang laki-laki menggauli istrinya yang tengah hamil, jika yang keluar adalah darah merah maka hendaknya dia bersedekah dengan satu dinar. Jika darah yang keluar berwarna kuning, hendaknya dia bersedekah sebanyak setengah dinar."*

Boleh menggauli istri di antara dua bagian anus, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela."* **(al-Mu`minuun: 5-6)**

Juga boleh menggauli istri di bagian vaginanya dari arah belakang, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, "Orang yahudi berkata, jika seorang laki-laki menggauli istrinya di alat kemaluannya melalui bagian belakang, maka akan lahir anak yang cacat." Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya,

*"Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki."* **(al-Baqarah: 223)**

Dari bagian depannya dan dari bagian belakangnya, selain jangan sampai dia digauli kecuali di tempat yang dibolehkan.

Dalam satu lafal diriwayatkan,

يَأْتِيْهَا مِنْ حَيْثُ شَاءَ مُقْبِلَةً أَوْ مُدْبِرَةً إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ.

*"Dia didatangkan dari arah yang dia kehendaki, dari bagian depan ataupun dari bagian belakang, jika itu dimasukkan ke dalam vaginanya."*[486]

Jika istri digauli istrinya di bagian anus, maka dia dikenakan hukuman *ta'zir* jika dia mengetahui pengharamannya. Dan dengan perbuatan maksiatnya ini dia tidak dikenakan hukuman hadd ataupun kafarat.

Mazhab Hambali berpendapat, jika suami-istri sepakat untuk melakukan persetubuhan di bagian anus, maka keduanya dipisahkan. Begitu juga halnya jika suami memaksa istrinya untuk melakukan persetubuhan di bagian dubur, dan si istri melarangnya, akan tetapi dia tidak mau berhenti, maka keduanya dipisahkan, seba-

484 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, *Nailul Authar*: 6/211.

485 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/205.

486 HR Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan disahihkan dari Amru Ibnul Ahwash, *Nailul Authar*: 6/210.

gaimana seorang laki-laki dipisahkan dari orang laki-laki yang melakukan kekejian bersamanya.

3. 'azl (mengeluarkan air sperma laki-laki di luar vagina)

   Mazhab Syafi'i berpendapat, 'azl makruh, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Judzamah binti Wahab, dia berkata, "Aku datang menemui Rasulullah dan beliau ditanya oleh orang-orang mengenai 'azl, maka beliau menjawab,

   ذَلِكَ الْوَأْدُ الْخَفِيُّ وَهُوَ، وَإِذَا الْمَوْءُوْدَةُ سُئِلَتْ.

   *"Itu adalah penguburan anak yang secara tersembunyi, yaitu, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya."*[487]

   Al-Ghazali berkata, 'azl diperbolehkan. Ini adalah pendapat yang dibenarkan oleh para ulama *muta`akhkhirin*. Berdasarkan perkataan Jabir, "Kami melakukan 'azl pada masa Rasulullah dan Al-Qur'an masih terus diturunkan."[488]

   Pendapat yang membolehkan 'azl disepakati oleh keempat mazhab, berdasarkan hadits Abu Sa'd al-Khudri secara marfu' dari Ahmad, "Kami menggauli istri kami dan kami suka menggauli mereka, maka apakah pendapatmu mengenai 'azl?" Beliau menjawab,

   اِصْنَعُوْا مَا بَدَا لَكُمْ، فَمَا قَضَى اللهُ تَعَالَى فَهُوَ كَائِنٌ، وَلَيْسَ مِنْ كُلِّ الْمَاءِ يَكُوْنُ الْوَلَدُ

   *"Perbuatlah apa yang menurut kalian baik, maka apa yang ditetapkan oleh Allah itulah yang terjadi, dan tidak dari setiap air sperma lahir anak."*

   'Azl diharamkan kepada perempuan yang merdeka kecuali dengan seizinnya, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar, dia berkata, "Rasulullah melarang melakukan 'azl kepada perempuan merdeka kecuali dengan izinnya."[489]

4. Menggauli dengan baik. Seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, berdasarkan firman Allah swt., *"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."* **(an-Nisaa`: 19)** Dia diwajibkan mengeluarkan apa yang menjadi hak istrinya yang harus dia penuhi dengan tanpa penangguhan. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan.

   Termasuk di antara menggauli dengan baik adalah memberikan haknya dengan tanpa menangguhkan, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

   مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ.

   *"Penangguhan orang yang kaya adalah suatu tindakan kezaliman."*[490]

5. Keadilan di antara istri dalam masalah menginap dan nafkah sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Barangsiapa yang memiliki dua orang istri atau lebih, maka

---

487 HR at-Tirmidzi, dan disahihkan dari Aisyah, *Nailul Authar:* 6/206.

488 HR Ahmad dan at-Tirmidzi, dan disahihkan dari Abu Hurairah.

489 *Al-Badaa`i'*: 2/334, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/521-553, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 211, dan hlm. yang setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/65-69, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/205-228.

490 HR para pemilik kitab *Sunan* kecuali at-Tirmidzi. Dan hadits ini diriwayatkan oleh al-Baihaqi, semuanya dari Amru Ibnusy Syariid dari bapaknya dengan lafal,

((لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوْبَتَهُ))

*"Bagi orang yang memiliki kezaliman itu berhak untuk dipertontonkan dan diberikan hukuman."* HR. Ahmad dan para pemilik *Kutubus Sittah*, dan Ibnu Abi Syaibah dan ath-Thabrani dalam kitab *Mu'jam Wasath*-nya dari Abu Hurairah dengan lafal yang telah disebutkan pada asal.

menurut jumhur yang selain Syafi'i dia harus berlaku adil di antara mereka, dan membagi giliran kepada mereka. Setiap satu orang istri digilir dalam waktu satu hari satu malam, tanpa memedulikan apakah si suami adalah orang yang sehat, ataupun sakit, ataupun dikebiri. Tanpa memedulikan apakah si istri sehat, sakit, tengah haid, tengah mengalami masa nifas, tengah melakukan ihram, ataukah perempuan ahli kitab dengan tujuan untuk memberikan hiburan. Juga karena Nabi saw. melakukan giliran kepada para istrinya. Beliau menggilir pada masa sakitnya, meskipun beliau tidak diwajibkan untuk menggilir. Aisyah r.a. berkata, "Rasulullah menggilir bagi setiap istrinya satu hari satu malam."[491] Aisyah r.a. juga berkata, "Rasulullah menggilir di antara kami dengan penuh keadilan. Dan beliau berkata,

اَللّٰهُمَّ إِنَّ هٰذَا قَسْمِي فِيْمَا أَمْلِكُ، فَلَا تَلُمْنِي فِيْمَا لَا أَمْلِكُ.

*"Ya Allah, sesungguhnya ini adalah bagian yang sanggup aku laksanakan, maka jangan Engkau cela aku pada apa yang tidak sanggup aku lakukan."*[492]

Jika beliau tengah mengalami sakit dan sulit untuk menggilir, maka beliau meminta izin kepada para istrinya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Sesungguhnya Rasulullah memanggil istri-istrinya, lantas mereka semua berkumpul. Lalu beliau bersabda,

إِنِّي لَا أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَدُوْرَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُوْنَ عِنْدَ عَائِشَةَ.

*"Sesungguhnya aku tidak dapat menggilir kalian. Jika kalian menilai kalian bisa memberikan izin kepadaku, maka aku akan tinggal di rumah Aisyah."*

Mereka lalu mengizinkan beliau.[493]

Jika mereka tidak memberikan beliau izin untuk tinggal di rumah salah seorang dari mereka, maka beliau tinggal di rumah salah seorang dari mereka dengan cara melakukan undian, atau beliau sama sekali tidak tinggal di rumah seorang pun istrinya demi tindakan keadilan.

Mazhab Syafi'i berpendapat, seorang suami tidak diwajibkan untuk menggilir karena menggilir adalah haknya, maka dia boleh meninggalkannya. Permulaan menggilir dilakukan dengan cara undian. Seorang suami tidak boleh memulai menggilir dengan salah satu istrinya dengan tanpa keridhaan istri yang lain kecuali dengan cara undian. Berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah yang tadi telah disebutkan dalam riwayat Abu Dawud,

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيْلُ إِلَى إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَحَدُ شِقَّيْهِ سَاقِطٌ.

*"Barangsiapa memiliki dua orang istri dan lebih memiliki kecondongan kepada salah satu dari keduanya dibandingkan yang lain, maka pada hari kiamat dia datang dan salah satu sisi tubuhnya jatuh."*

Juga karena memulai dengan salah satu dari keduanya dengan tanpa melakukan undian dapat menyebabkan pertikaian. Jika dilakukan giliran kepada satu orang istri, maka dia mesti memberikan ganti kepada istri yang lain karena jika dia tidak mengganti secara materil maka dia masuk ke dalam ancaman.

491 HR Ahmad, Bukhari, dan Muslim.
492 HR Abu Dawud.
493 HR Abu Dawud.

Membagi giliran dituntut oleh mazhab Syafi'i dan Hambali meskipun di dalam perjalanan. Jangan sampai suami melakukan perjalanan dengan ditemani seorang istri kecuali dengan cara undian, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mewajibkan membagi giliran dalam perjalanan. Mazhab Maliki mengecualikan perjalanan yang dilakukan dengan cara undian, maka seorang suami melakukan undian antara istri-istrinya.

Jika seorang istri melakukan perjalanan dengan tanpa izin suaminya, maka hilang haknya dalam giliran dan nafkah karena giliran ditetapkan untuk menghibur dan nafkah ditetapkan untuk memungkinkan menggauli istri. Seorang istri bisa saja menghalangi hal ini akibat perjalanan.

Pembagian giliran yang paling utama adalah waktu malam karena waktu malam adalah waktu manusia berdiam di rumahnya, dan tinggal bersama keluarganya, serta biasanya merupakan waktu untuk tidur di atas ranjang bersama istrinya. Sedangkan waktu siang adalah waktu untuk bekerja. Allah SWT berfirman,

*"Dan Kami jadikan malam sebagai pakaian, dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan."* **(an-Naba`: 10-11)**

Seorang istri dapat menghibahkan bagian gilirannya kepada madunya baik secara temporal maupun untuk selama-lamanya. Berdasarkan perkataan Aisyah yang tadi telah disebutkan, "Saudah binti Wahab telah menghibahkan giliran malamnya untuk Aisyah demi mencari keridhaan Rasulullah."

Tadi telah kami jelaskan bahwa istri yang baru memiliki hak giliran sebanyak tujuh malam menurut jumhur yang selain mazhab Hanafi, jika dia adalah seorang perawan, dan tiga malam jika dia adalah seorang janda. Mazhab Hanafi menyamakan antara istri yang baru dan yang lama, maka salah satu dari keduanya tidak memiliki kekhususan. Sedangkan kewajiban seorang istri adalah, dia tidak memiliki kewajiban untuk melayani suaminya untuk membuat roti, menggiling tepung, memasak, mencuci, serta jenis pelayanan yang lainnya.

Si suami harus mendatangkan makanan yang sudah jadi kepada istrinya jika si istri adalah orang yang tidak biasa melayani dirinya sendiri karena objek yang diakadkan dari pihak si perempuan adalah untuk menggaulinya, maka dia tidak dituntut untuk melakukan perkara yang lainnya.

Akan tetapi, bagi istri yang biasa melayani dirinya sendiri dan dapat memberikan pelayanan tidak boleh mengambil upah atas pekerjaan rumah tangga yang dia lakukan, karena pekerjaan rumah tangga ini merupakan suatu kewajiban untuknya secara agama, meskipun dia adalah seorang perempuan bangsawan karena Rasulullah saw. membagikan pekerjaan rumah tangga antara Ali r.a. dengan Fatimah r.a.. Beliau jadikan Ali melakukan pekerjaan di luar rumah tangga, dan pekerjaan di dalam rumah beliau serahkan kepada Fatimah, meskipun dia adalah tuan perempuan dunia.

### *Pembahasan kedua, hak-hak suami*

Sesungguhnya hak-hak suami yang paling penting adalah yang berikut ini:[494]

### 1. Ketaatan istri terhadap suaminya dalam persetubuhan dan pergi keluar dari rumah.

Jika seorang laki-laki mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang bisa untuk digauli, maka dia harus menyerahkan dirinya dengan akad perkawinan jika dia dituntut

494 *Al-Badaa'i'*: 2/334, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/521-553, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 211, dan hlm. yang setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/65-69, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/205-228.

untuk melakukan hal itu. Si suami harus menerimanya jika si istri menawarkannya kepadanya karena dengan akad perkawinan si suami berhak menyerahkan *'iwadh*, yaitu dengan menyerahkan mahar yang bersifat cepat kepada si istri.

Imam Ahmad telah menyebutkan bahwa perempuan yang bisa digauli adalah anak perempuan yang berumur sembilan tahun ke atas karena Nabi saw. menggauli Aisyah ketika dia merupakan anak perempuan yang berumur sembilan tahun.

Si istri diberikan tempo waktu yang sesuai dengan adat untuk menyiapkan dirinya, seperti dua hari atau tiga hari karena ini adalah kebutuhannya. Jika seorang suami melarang hal ini maka ini merupakan penyulitan. Jadi dia harus memberikan si istri tempo waktu untuk mencari kemudahan. Yang menjadi rujukan mengenai hal ini adalah kebiasaan yang berlaku di kalangan manusia karena hal ini tidak memiliki ketetapan waktu, maka mesti merujuk kepada kebiasaan. Tempo waktu tidak diberikan untuk menyiapkan perabotan rumah tangga dan yang sejenisnya.

Seorang istri harus menaati suaminya ketika si suami mengajaknya ke tempat tidur meskipun pada saat itu si istri tengah berada di tempat perapian atau di atas punggung unta. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ahmad dan yang lainnya, selama hal tersebut tidak membuat si istri terlupa kepada kewajiban agama, atau me-nimbulkan keburukan kepada si istri karena keburukan dan yang sejenisnya bukan merupakan menggauli yang baik.

Kewajiban ketaatan istri kepada suami adalah berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf."*

Juga sabda Rasulullah saw,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا.

*"Jika aku dapat memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, maka aku pasti memerintahkan seorang perempuan untuk bersujud kepada suaminya."*[495]

Juga sabda beliau,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا رَاضٍ عَنْهَا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ.

*"Perempuan mana saja yang meninggal dunia, dan suaminya merasa ridha kepadanya, maka dia pasti masuk surga."*[496]

Juga sabda beliau,

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ فَبَاتَ غَضْبَانٌ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ.

*"Jika seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidurnya, lantas si istri menolak untuk memenuhinya. Kemudian si suami tidur dengan rasa marah kepadanya, maka malaikat melaknat si istri sampai datang waktu subuh."*[497]

Termasuk di antara perbuatan ketaatan adalah, tinggal di rumah selama dia telah menerima maharnya yang bersifat cepat, yang membuatnya mendedikasikan dirinya untuk memperhatikan berbagai perkara rumah tangga,

---

495 HR at-Tirmidzi, dan dia berkata, ini hadits hasan, dari Abu Hurairah.

496 HR Ibnu Majah dan at-Tirmidzi. Dan dia berkata, hadits hasan gharib, dari Ummu Salmah.

497 Muttafaq 'alaih antara Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Nailu al-Authar*: 6/207, *Riyaadhu ash-Shaalihiin*, hlm 134, dan hlm yang setelahnya, menjadi rujukan hadits ini.

mengurus rumah, dan merawat anak-anak dari kecil sampai besar.

Si istri tidak boleh keluar rumah walaupun untuk melaksanakan ibadah haji kecuali dengan izin suaminya. Si suami berhak melarangnya untuk keluar ke masjid dan yang lainnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a., ia berkata, "Aku melihat seorang perempuan datang menemui Nabi dan dia berkata, 'Ya Rasulullah, apakah hak suami yang harus dipenuhi oleh istrinya?'"

Beliau menjawab,

حَقُّهُ عَلَيْهَا أَلاَّ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ، لَعَنَهَا اللهُ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلاَئِكَةُ الْغَضَبِ حَتَّى تَتُوْبَ أَوْ تَرْجِعَ، قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا؟ قَالَ: وَإِنْ كَانَ لَهَا ظَالِمًا.

*"Haknya yang harus dipenuhi oleh istrinya adalah jangan sampai dia keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya. Jika dia melakukannya, maka Allah, malaikat rahmat, dan malaikat marah melaknatnya sampai dia bertobat atau kembali."*

Si perempuan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, meskipun dia adalah seorang yang berlaku zalim kepadanya?" Rasulullah saw. menjawab, *"Meskipun dia adalah seorang yang berlaku zalim kepadanya."* [498]

Juga karena hak suami adalah suatu kewajiban, maka tidak boleh ditinggalkan untuk sesuatu yang tidak wajib.

Akan tetapi, makruh -sebagaimana yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i- melarangnya untuk mengunjungi bapaknya jika penyakitnya berat,dan datang melayatnya jika dia meninggal dunia karena pelarangannya pada perkara yang telah disebutkan ini dapat menyebabkan timbul rasa kebencian istri dan menggodanya untuk melakukan tindakan durhaka.

Mazhab Hanafi membolehkan istri untuk keluar tanpa izin suaminya jika salah satu dari kedua orang tuanya sakit.

Seorang perempuan harus mengenakan penutup tubuh yang disyariatkan ketika pergi keluar rumah. Jangan sampai dia tampakkan sesuatu dari tubuhnya yang selain wajah dan kedua telapak tangan karena membuka sesuatu yang diwajibkan oleh Allah untuk ditutupi dapat menyebabkan fitmah dan keinginan untuk memandanginya. Allah SWT berfirman,

*"Janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliah yang dahulu."* **(al-Ahzaab: 33)**

Termasuk di antara tindakan berhias adalah berjalan dengan berlenggak lenggok dan menimbulkan gerakan yang seksi. Juga termasuk di antara tindakan berhias adalah, seorang perempuan mengenakan baju yang tipis yang dapat menggambarkan tubuh yang ditutupi oleh baju tersebut. Rasulullah saw. bersabda,

صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا بَعْدَ: نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مَائِلاَتٌ مُمِيْلاَتٌ عَلَى رُؤُوسِهِنَّ أَمْثَالُ أَسْمِنَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيْحَهَا. وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا، وَرِجَالٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ.

*"Dua jenis penghuni neraka yang tidak pernah aku lihat sesudahnya, adalah perempuan*

[498] HR Abu Dawud ath-Thayaalisi dari Ibnu Umar.

*yang mengenakan pakaian yang menerawang yang membuat tubuhnya terlihat, yang berjalan dengan berlenggak-lenggok untuk menarik perhatian. Di atas kepala mereka gulungan rambut yang berbentuk seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak masuk surga, dan juga tidak mendapati baunya. Meskipun baunya dapat dicium dari jarak segini dan segini. Dan orang laki-laki yang memegang cambuk seperti ekor sapi, yang mereka pergunakan untuk memukuli manusia."*[499]

Beliau juga bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَخَرَجَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوْا رِيْحَهَا، فَهِيَ زَانِيَةٌ.

*"Perempuan mana saja yang mengenakan wewangian, maka dia keluar dan melewati suatu kaum, lalu kamu tersebut mencium bau wewangiannya, maka dia adalah seorang perempuan pezina."*[500]

Tinggalnya istri di rumah bukan berarti mengurungnya di dalamnya atau membatasi gerakannya. Ini adalah sesuatu yang baik untuk orang perempuan. Rasulullah saw. bersabda,

إِنَّ الْمَرْأَةَ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَتِ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَأَقْرَبُ مَا تَكُوْنُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهَا، وَهِيَ فِي قَعْرِ بَيْتِهَا.

*"Sesungguhnya perempuan adalah aurat. Jika dia keluar dia akan digoda oleh setan. Dan tempat yang membuatnya berada paling dekat dengan rahmat Tuhannya adalah ketika dia berada di dalam rumahnya."*[501]

Ini menunjukkan kewajiban menutupi tubuh perempuan, serta tidak menampakkan sedikitpun bagian tubuhnya. Sesungguhnya dalam perginya perempuan keluar membuat setan berusaha menggodanya, dan membuat orang laki-laki berusaha untuk menggodanya sampai terjadi fitnah. Si istri tidak berhak untuk melakukan puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَّ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

*"Seorang perempuan tidak boleh melakukan puasa dan suaminya ada di rumah kecuali dengan seizin suaminya. Dan dia tidak boleh memasukkan seseorang ke dalam rumahnya kecuali dengan seizin suaminya."*[502]

Al-Bazzaar meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas, sesungguhnya seorang perempuan dari Khats'am mendatangi Rasulullah saw., lantas perempuan tersebut berkata, "Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku, apakah hak suami yang harus dipenuhi oleh istri. Sesungguhnya aku adalah seorang janda, jika aku dapat memenuhinya aku menikah, jika tidak aku terus menjadi janda?" Beliau menjawab,

فَإِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ إِنْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ أَلاَّ تَمْنَعُهُ، وَأَلاَّ تَصُوْمَ تَطَوُّعًا إِلاَّ بِإِذْنِهِ، فَإِنْ فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ السَّمَاءِ وَمَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ.

*"Hak suami yang harus dipenuhi oleh istri-*

---

499 HR Muslim dalam kitab *Shahih*-nya dari Abu Hurairah.
500 HR al-Hakim dari Abu Musa.
501 HR at-Tirmidzi dari Ibnu Mas'ud.
502 Muttafaq 'alaih dari Abu Hurairah, *Riyaadhuush Shaalihiin*, hlm. 134, dan hlm yang setelahnya, *Nailul Authar*: 6/211.

*nya adalah jika si suami memintanya maka walaupun pada saat itu dia tengah berada di atas punggung unta maka jangan sampai dia tolak permintaan suaminya. Jangan sampai dia laksanakan puasa sunah kecuali dengan seizin suaminya. Jika dia tolak permintaan suaminya maka malaikat langit, malaikat rahmat, dan malaikat siksaan melaknatnya."*

Mendengar jawaban Rasulullah saw., ini perempuan tersebut berkata, "Aku tidak mau berdosa, aku tidak akan kawin untuk selamalamanya."[503]

**2. Amanah**

Seorang istri harus menjaga dirinya, rumah, harta, dan anaknya ketika suaminya sedang tidak ada di rumah. Berdasarkan hadits riwayat Ibnu al-Ahwash yang tadi telah disebutkan,

أَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ، فَلاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ، وَلاَ يَأْذَنَّ فِي بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ.

*"Sedangkan hak kalian yang harus dipenuhi oleh istri kalian adalah jangan kalian masukkan ke dalam rumah kalian orang yang kalian benci, dan dia tidak izinkan orang yang kalian benci untuk masuk ke dalam rumah kalian."*

Juga sabda beliau saw.,

نِسَاءُ قُرَيْشٍ خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ.

*"Perempuan Quraisy adalah perempuan yang paling baik menunggangi unta, yang paling menyayangi anak ketika dia masih kecil, dan yang paling perhatian terhadap suaminya yang ada di dalam kekuasaannya."*

Dalam satu redaksi yang lain disebutkan,

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ.

*"Perempuan yang paling baik menunggangi unta adalah perempuan Quraisy yang salih."*[504]

Hal ini juga ditegaskan oleh hadits yang terkenal,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. وَالأَمِيْرُ رَاعٍ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

*"Kalian semua adalah penggembala, dan kalian semua adalah penanggung jawab terhadap gembalaannya. Seorang raja ada penggembala. Seorang laki-laki adalah penanggung jawab keluarganya. Seorang perempuan adalah penanggung jawab bagi rumah suaminya dan anaknya. Kalian semua adalah penggembala dan kalian semua bertanggung jawab atas gembalaannya."*[505]

**3. Perlakuan yang baik**

Seorang istri harus memperlakukan dengan baik suaminya, dengan cara mencegah berbuat aniaya dan lainnya. Sebagaimana si suami juga harus memperlakukan dengan baik suaminya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لاَ تُؤْذِي امْرَأَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا إِلاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ

503 HR al-Bazzaar. Di dalam sanadnya terdapat Husein bin Qais yang terkenal dengan nama Hanasy. Dia adalah seorang perawi hadits dhaif. Hadits ini telah diperkuat dengan Hushain bin Numair dan beberapa orang perawi yang terpercaya lainnya.

504 HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, *Jaami'ul Ushuul*: 10/134.

505 Muttafaq 'alaih antara Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, *Riyaadhuush Shaalihiin*, hlm. 135.

مِنَ الْحَوْرِ الْعَيْنِ: لاَ تُؤْذِيْهِ، قَاتَلَكَ اللهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكَ دَخِيْلٌ، يُوْشِكُ أَنْ يُفَارِقَكَ إِلَيْنَا.

*"Jangan sampai seorang istri menganiaya suaminya di dunia kecuali istrinya yang merupakan bidadari berkata, jangan kamu aniaya dia, Allah akan memerangimu. Sesungguhnya dia adalah seorang pendatang untukmu, yang hampir saja meninggalkanmu untuk mendatangi kami."*[506]

Rasulullah saw. juga bersabda,

مَا تَرَكْتُ فِتْنَةً بَعْدِيْ هِيَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

*"Setelah kematianku, aku tidak meninggalkan fitnah yang lebih buruk ketimbang fitnah perempuan terhadap laki-laki."*[507]

**4. Hak untuk memberikan pelajaran**[508]

Seorang suami memiliki hak untuk memberikan pelajaran kepada istrinya ketika si istri melanggar perintahnya yang mengandung kebaikan, bukannya yang berupa kemaksiatan karena Allah SWT memerintahkan memberikan pelajaran kepada para istri dengan cara meninggalkan tempat tidurnya, dan dengan cara memberikan pukulan ketika mereka tidak mau taat. Jika mereka telah menaati, maka pemberian pelajaran harus dihentikan, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."* **(an-Nisaa`: 34)**

Sedangkan perempuan yang tidak salehah adalah yang melepaskan hak-hak suami istri, dan bermaksiat kepada suaminya, maka dialah perempuan yang perlu diberikan pelajaran. Hak suami untuk memberikan pelajaran kepada istrinya yang tidak mau menaatinya adalah berkisar pada perkara yang si suami harus ditaati, yaitu jika si istri adalah orang yang *nusyuz*. Yang dimaksud nusyuz adalah, pengingkaran istri terhadap perkara yang harus dia laksanakan. Rasa benci di antara masing-masing suami istri. Keluar rumah dengan tanpa izin suami, bukannya keluar ke tempat qadhi untuk menuntut haknya kepada suaminya.

Tanda-tanda nusyuz adalah, berupa perbuatan, seperti melengos, cemberut, dan merasa berat jika si suami mengajaknya, setelah sebelumnya dia berlaku lembut dan ceria. Sedangkan yang berupa perkataan adalah, seperti menjawab ucapannya dengan perkataan yang keras setelah sebelumnya dia jawab dengan perkataan yang lembut.

Suami mulai memberikan pelajaran ketika muncul tanda-tanda nusyuz dengan langkah berikut ini,

*Pertama*, nasihat dan arahan.

Yaitu dengan cara berbicara kepadanya dengan pembicaraan yang lemah lembut. Yaitu dengan berkata kepadanya, "Jadilah kamu perempuan yang salehah dan bertakwa, yang menjaga dirimu ketika aku tengah tidak ada. Jangan sampai kamu menjadi perempuan yang seperti ini dan seperti ini." Atau, dia berkata, "Merasa takutlah kamu pada hakku yang harus kamu tunaikan. Dan berwaspadalah terhadap siksaan Allah, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."*

Hal ini dilakukan dengan tanpa diiringi meninggalkan tempat tidurnya, atau memukul-

---

506 HR at-Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal. Dan dia berkata, hadits hasan, *Riyaadhuush Shaalihiin*, hlm. 135.

507 Muttafaq 'alaih antara Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid, *Riyaadhush Shaalihiin*, hlm. 135.

508 *Al-Badaa'i'*: 2/334, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 212, dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/257-261, *al-Muhadzdzab*: 2/69, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/232-236.

nya. Dia jelaskan kepadanya bahwa nusyuz dapat membuat hilang hak nafkahnya dan hak giliran dengan para madunya yang lain.

Mudah-mudahan dengan ucapan yang seperti ini dia memperlihatkan alasannya. Atau dia bertobat atas apa yang dia lakukan dengan tanpa ada alasan. Rasa khawatir di sini memiliki makna mengetahui. Oleh sebab itu, barangsiapa yang memperlihatkan tanda-tanda nusyuz atau melakukannya, hendaknya dia dinasihati.

*Kedua*, meninggalkannya di tempat tidur dan menjauhkannya

Jika nusyuz terwujud, dengan cara dia lawan suaminya dan dia menolak untuk menaatinya, atau dia keluar dari rumahnya dengan tanpa seizinnya dan perbuatan lain yang semisalnya, maka si suami meninggalkan tempat tidurnya sesuai dengan yang dia kehendaki. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."* **(an-Nisaa`: 34)**

Juga perkataan Ibnu Abbas, "Jangan kamu pergauli dia di tempat tidur kamu." Juga, "Nabi saw. meninggalkan istri-istrinya, dan beliau tidak menemui mereka selama satu bulan."[509]

Meninggalkannya dengan berupa perkataan selama tiga hari, bukannya lebih dari waktu tiga hari. Berdasarkan hadits riwayat Abu Hurairah,

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

*"Seorang muslim tidak boleh meninggalkan saudaranya di atas tiga hari."*[510]

*Al-Hajr* (meninggalkan) antonim kalimat *al-Washal* (menyambung). Dan *at-Tahaajur* berarti saling meninggalkan (memutuskan). Menurut jumhur si istri tidak dipukul. Dan an-Nawawi berpendapat, menurut pendapat yang paling zahir adalah dia dipukul, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka."*

Yang dimaksud oleh ayat ini adalah, dan tinggalkanlah mereka jika mereka nusyuz. Pukullah mereka jika mereka bersikeras untuk nusyuz. Maksudnya, jika nusyuz istri tidak berulang-ulang maka si suami menasihatinya dan meninggalkan tempat tidurnya, dan memukulnya menurut salah satu pendapat mazhab Syafi'i.

*Ketiga*, pukulan yang tidak keras

Jika si istri bersikeras untuk nusyuz, maka dalam kondisi yang seperti itu si suami memukulnya dengan pukulan yang tidak keras dan tidak memberikan luka. Berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, *"dan pukullah mereka."* Zahir ayat ini meskipun dengan huruf waw tematis mengindikasikan keseluruhan secara mutlak. Akan tetapi, yang dia maksud adalah keseluruhan dengan cara berurut, dan waw memberikan kemungkinan hal itu.

Bagian tubuh yang harus dihindari untuk dipukul adalah, wajah, sebagai penghormatan kepada wajah. Juga harus dihindari perut dan berbagai anggota tubuh yang jika dipukul dikhawatirkan akan menyebabkan kematian. Juga harus dihindari anggota tubuh yang merupakan pelengkap kecantikan agar jangan sampai menjadi cacat. Pukulan ini sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi dilakukan dengan sepuluh kali pecutan atau kurang dari sepuluh kali, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لَا يُجْلَدُ أَحَدُكُمْ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللهِ.

509 Muttafaq 'alaih.

510 HR Abu Dawud dan an-Nasa`i dengan sanadnya berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, *at-Targiibu wat Tarhiibu*: 3/455

*"Jangan sampai salah seorang dari kalian dipecut sebanyak lebih dari sepuluh kali kecuali pada pelaksanaan salah satu hukuman hadd milik Allah."*[511]

Juga sabdanya,

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجِعُهُنَّ فِي آخِرِ الْيَوْمِ.

*"Jangan sampai salah seorang dari kalian mencambuk istrinya seperti mencambuk seorang budak. Kemudian dia menggauli istrinya tersebut pada penghujung hari."*[512]

Jika si istri meninggal akibat pukulan, maka tidak ada jaminan. Menurut mazhab Hambali dan Maliki karena pukulan diizinkan secara syariat. Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, itu dijamin karena pemenuhan hak terikat dengan syarat keselamatan pihak yang lain.

Pukulan juga dilakukan dengan tangan atau tongkat yang kecil, jika si suami menilai diperlukan. Dan yang paling utama adalah cukup dengan ancaman tanpa pukulan. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Aisyah, "Rasulullah tidak pernah memukul istrinya juga pembantunya. Beliau tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya kecuali untuk jalan Allah. Atau karena pelanggaran pada berbagai perkara yang diharamkan oleh Allah, maka beliau membalas dendam karena Allah."[513]

*Keempat,* meminta diutus dua orang hakim

Jika pukulan berguna untuk sebagian perempuan yang memiliki penyimpangan, maka patut disyukuri. Jika tidak berguna, dan masing-masing suami-istri mengklaim bahwa pihak yang lain menzaliminya tanpa ada bukti, maka perkara ini diadukan kepada qadhi untuk mengirimkan dua orang hakim kepada keduanya. Satu orang hakim berasal dari keluarga si suami, dan satu orang hakim berasal dari keluarga si istri, untuk melakukan perbaikan ataupun pemisahan. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."* **(an-Nisaa`: 35)**

Kedua hakim tersebut adalah dua orang laki-laki yang merdeka, adil, dewasa, memiliki pemahaman dan ilmu untuk menyatukan dan memisahkan; karena keputusan hukum membutuhkan pendapat dan penilaian. Kedua hakim ini bisa jika bukan berasal dari keluarga pasangan suami-istri. Yang paling utama adalah jika keduanya berasal dari keluarga suami dan istri karena kekerabatan bukan menjadi syarat dalam hukum dan perwakilan. Keduanya harus memiliki niat untuk memperbaiki, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu."*

Keduanya juga harus memiliki ucapan yang lembut, bersikap *fair,* dan memiliki rasa keinginan serta rasa khawatir. Kedua rasa ini jangan sampai hanya dimiliki oleh salah satu pihak tanpa dirasakan oleh pihak yang lain, agar keduanya dapat lebih mudah disatukan.

Menurut mazhab Maliki pendapat kedua hakim yang menangani perkara suami-istri ini dapat dilaksanakan, yang berupa penceraian, atau khulu', dengan tanpa izin suami, serta per-

---

511 Muttafaq 'alaih antara Ahmad, Bukhari dan Muslim, serta keempat pemilik kitab *Sunan,* dari Abu Burdah bin Niyar, ini adalah hadits sahih.

512 Muttafaq 'alaih dalam *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim, Nailul Authar:* 6/212.

513 HR an-Nasa`i, *Nailul Authar:* 6/211.

setujuan hakim (qadhi), setelah keduanya merasa tidak mampu untuk mendamaikan keduanya. Jika keduanya memutuskan perceraian, maka si istri ditalak dengan talak ba`in.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, kedua hakim adalah perwakilan dari suami-istri, keduanya tidak memiliki hak untuk memisahkan kecuali dengan seizin suami-istri. Si suami mengizinkan wakilnya untuk melakukan apa yang dia pandang tepat, yang berupa perceraian atau perdamaian. Dan si istri mengizinkan wakilnya untuk melakukan khulu' dan pendamaian sesuai dengan penilaiannya.

Mazhab Hanafi berpendapat, kedua hakim mengajukan keputusan yang mereka inginkan kepada qadhi. Dan yang menjatuhkan perceraian dengan talak ba`in adalah qadhi, berdasarkan laporan keduanya. Kedua hakam tidak memiliki hak untuk memisahkan kecuali jika kedua suami istri menyerahkan hal ini kepada keduanya.

### 5. Mandi setelah selesai masa haid, nifas, dan junub

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, suami berhak memaksa istrinya, untuk mandi setelah selesai masa haid dan nifas, meskipun si istri adalah seorang ahli dzimmah karena dengan tanpa mandi terhalang hak suami untuk menggauli istrinya. Oleh karena itu, si suami berhak memaksa istrinya untuk menghilangkan perkara yang menghalangi haknya. Dia juga berhak memaksa istrinya yang muslimah dan telah baligh untuk mandi junub karena shalat merupakan kewajiban si istri, dan shalat tidak dapat dilakukan oleh si istri tanpa mandi. Juga karena jiwa merasa jijik untuk menyetubuhi orang yang tengah junub.

Istri yang merupakan ahli dzimmah tidak berhak untuk dipaksa mandi junub, seperti perempuan yang muslimah yang belum mencapai usia baligh; karena persetubuhan tidak bergantung kepada mandi junub, yang dibolehkan melakukan persetubuhan tanpa terlebih dahulu mandi junub.

Mazhab Hambali menambahkan, sesungguhnya si suami berhak memaksa istrinya untuk mandi dari najis karena mandi najis ini wajib untuk dia lakukan. Dia juga berhak memaksanya untuk menghindari perkara yang diharamkan karena ini adalah kewajiban suami terhadap istri. Dia juga berhak memaksa istrinya untuk memotong rambut dan kuku yang membuat jijik manusia, serta menghilangkan kotoran; karena perkara yang tadi disebutkan menghalangi kesempurnaan persetubuhan.

Mazhab Syafi'i menyebutkan dua pendapat mengenai pembersihan, pencukuran rambut kemaluan, dan mandi junub: satu pendapat mengatakan, si suami memiliki hak untuk memaksa istrinya melakukannya; karena persetubuhan bergantung kepadanya. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan, si suami tidak berhak memaksa si istri untuk melakukannya; karena persetubuhan tidak bergantung kepadanya.

### 6. Melakukan perjalanan bersama istri

Kita telah mengetahui bahwa seorang suami memiliki hak untuk melakukan perjalanan dengan istrinya setelah semua kewajiban mahar yang bersifat segera telah dia penuhi, dan dia dapat menjamin keselamatan istrinya.[514]

## Pembahasan ketiga, beberapa hak bersama antara suami-istri

Kebanyakan hak yang tadi telah disebutkan, terutama hak untuk menyetubuhi dan hal lain yang menyertainya adalah hak-hak bersama antara suami istri. Akan tetapi, hak suami yang

514 *Ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/495.

harus dipenuhi oleh si istri lebih besar daripada hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya."* **(an-Nisaa`: 228)**

Juga berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan dari riwayat Abu Dawud,

لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَقٍّ.

*"Jika aku dapat memerintah seseorang untuk bersujud kepada seseorang, aku pasti memerintahkan para istri untuk bersujud kepada suami-suaminya, karena Allah telah menjadikan hak untuk mereka yang harus dipenuhi oleh para istri."*

Disunnahkan bagi setiap suami-istri untuk memperbaiki akhlaknya kepada pasangannya, berlaku lembut kepadanya, dan menahan aniayanya. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"dan teman sejawat."* **(an-Nisaa`: 36)**

Maksudnya berlaku baik kepadanya. Juga berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

اسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا.

*"Saling memberikan pesanlah kalian untuk memberlakukan dengan baik para wanita."*

Juga hadits,

خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِأَهْلِهِ.

*"Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya."*

Seorang suami harus memiliki rasa kecemburuan yang tidak berlebih-lebihan, agar jangan sampai muncul keburukan akibat rasa cemburu ini. Istri juga seharusnya terus dipertahankan meskipun si suami membencinya, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* **(an-Nisaa`: 19)**

Ibnu Abbas berkata, "Bisa jadi dia mendapatkan anak darinya, maka Allah menjadikan kebaikan yang banyak pada anaknya tersebut."

Seorang suami tidak mesti memberitahukan si istri jumlah uang yang dia miliki. Dan dia juga tidak berhak membuka rahasia yang dia khawatirkan akan disebarkan oleh istrinya karena perempuan suka membuka rahasia. Jangan sampai dia sering memberikan hadiah kepada istrinya, karena jika dia telah terbiasa atas sesuatu, maka dia menjadi tidak sabar untuk selalu mendapatkannya.[515]

515 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/206

# BAB KEDUA

# LEPASNYA IKATAN PERKAWINAN DAN BERBAGAI DAMPAKNYA

## A. TALAK

Pasal ini mencakup pembukaan dan enam sisipan pembahasan.

*Pertama*, pengertian talak, penetapan, hukum, rukun, hikmah, dan sebab diletakkannya dalam kekuasaan laki-laki.

*Kedua*, berbagai syarat talak, atau pemilik talak, ukurannya, objeknya, serta ucapannya.

*Ketiga*, ikatan jatuhnya talak secara syari'at.

*Keempat*, perwakilan dan penyerahan di dalam talak.

*Kelima*, berbagai jenis talak, dan hukum setiap jenis.

*Keenam*, keraguan pada talak dan penetapannya.

Sisipan, mengenai perkawinan tahlil dan rujuk.

Pembukaan, mengenai makna lepasnya ikatan perkawinan, serta berbagai jenis perpisahan suami-istri.

Lepasnya ikatan perkawinan adalah pengakhirannya dengan kehendak suami, atau akibat keputusan qadhi.

*Al-furqah* menurut bahasa memiliki makna *al-iftiraaq* (berpisah), jamaknya adalah *furaq*. Sedangkan menurut istilah adalah, terlepasnya ikatan perkawinan, dan terputusnya hubungan di antara suami-istri akibat salah satu dari beberapa sebab.

Ada dua jenis perpisahan, perpisahan pembatalan dan perpisahan talak. Pembatalan bisa jadi dengan keridhaan suami-istri yaitu dengan cara khulu', atau dengan melalui qadhi.

Mazhab Maliki menyebutkan,[516] sesungguhnya perpisahan di antara suami-istri terjadi dalam lima belas bentuk, yaitu, talak dengan berbagai jenisnya yang berbeda, *iila`* jika si suami tidak memenuhi sumpahnya, dan *li'aan*.

### *KEMURTADAN*

Salah seorang pasangan suami istri memiliki diri pihak yang lain. Memberikan keburukan kepada istri.

Pemisahan kedua orang hakim antara suami istri.

Perselisihan suami istri mengenai mahar sebelum terjadi persetubuhan.

Terjadinya kegilaan, atau lepra, atau kusta pada diri suami.

516 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 227.

Adanya cacat pada salah seorang suami istri.

Kesulitan memberikan nafkah, atau mahar, atau menipu, dan kehilangan.

Kemerdekaan budak perempuan yang merupakan istri seorang budak laki-laki.

Mengawinkan budak perempuan dipoligami dengan perempuan merdeka.

Perbedaan antara pembatalan dengan talak.

Pembatalan berbeda dengan talak dari tiga arah.

*Pertama,* hakikat masing-masing dari keduanya, maka pembatalan adalah pembatalan akad dari asasnya, dan penghilangan kehalalan yang disebabkan oleh pembatalan akad pernikahan. Sedangkan talak adalah pengakhiran akad. Penghalalan tidak hilang kecuali setelah terjadi talak baa`in kubra (talak tiga).

*Kedua,* berbagai sebab masing-masing dari keduanya:

Pembatalan bisa terjadi karena sebab berbagai kondisi yang datang terhadap akad yang menafikan perkawinan. Atau berbagai kondisi yang dikomparasikan terhadap akad yang menyebabkan peniadaan kelazimannya dari semenjak permulaannya. Termasuk di antara berbagai kondisi yang datang adalah kemurtadan istri, atau penolakan si istri untuk masuk Islam. Atau persetubuhan yang terjadi antara suami dengan ibu mertuanya atau anak perempuan istrinya. Atau persetubuhan yang terjadi antara istri dengan bapak suaminya atau anak suaminya yang membuat hubungan perbesanan haram untuk dijalin dan hal itu menafikkan perkawinan.

Termasuk di antara berbagai kondisi yang diiringi adalah berbagai kondisi pilihan orang yang baligh di antara suami istri. Pilihan wali perempuan yang kawin dengan orang yang tidak setara atau dengan mahar yang lebih sedikit dari mahar *mitsil* menurut mazhab Hanafi, maka dalam semua kondisi ini akad menjadi tidak lazim. Sedangkan talak, hanya terjadi pada akad sahih yang bersifat lazim. Talak ini adalah hak suami, di dalam talak tidak ada yang bertentangan dengan akad perkawinan, atau yang menjadi sebab bagi tidak lazimnya akad.

*Ketiga,* dampak masing-masing dari keduanya.

Pembatalan tidak mengurangi jumlah talak yang dimiliki oleh seorang laki-laki, sedangkan talak mengurangi jumlah talak. Dalam iddah perpisahan akibat pembatalan tidak dapat jatuh talak, kecuali jika talak terjadi akibat kemurtadan atau penolakan untuk masuk Islam. Dalam kedua perkara ini menurut mazhab Hanafi talak bisa terjadi sebagai suatu peringatan dan hukuman, sedangkan dalam iddah talak dapat terjadi talak yang lain. Pada masa tersebut terus berlangsung berbagai hukum perkawinan yang banyak. Kemudian, sesungguhnya pembatalan yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan tidak membuat si perempuan dibebankan sedikitpun kewajiban mahar. Sedangkan talak yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan mewajibkan perempuan mendapatkan setengah bagian mahar *musamma*. Jika tidak ada mahar *musamma* maka digantikan dengan mut'ah.

Kapan sebuah perpisahan berbentuk fasakh, dan kapan berbentuk talak?

Para fuqaha memiliki beberapa pendapat dalam menjelaskan berbagai kondisi fasakh, dan berbagai kondisi talak:

Mazhab Hanafi berpendapat,[517] sesungguhnya perpisahan berbentuk fasakh pada perkara yang berikut ini:

1. Pemisahan qadhi antara suami-istri akibat penolakan istri untuk masuk Islam setelah suaminya yang merupakan orang musyrik ataupun majusi masuk Islam. Karena pe-

[517] *Fathul Qadiir*: 3/21, *al-Badaai'i'*: 2/336-340, *Raddul Mukhtaar* Ibnu Abidin: 2/175.

rempuan yang musyrik tidak bisa menikahi seorang muslim. Dialah sesungguhnya yang menjadi penyebab perpisahan. Perpisahan yang disebabkan oleh pihak perempuan tidak bisa dikatakan talak karena perempuan tidak memiliki hak talak, maka perpisahan ini menjadi fasakh.

Sedangkan jika yang menolak masuk Islam adalah suami, maka perpisahan menjadi talak menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad dan menjadi pembatalan pernikahan menurut pendapat Abu Yusuf.

2. Kemurtadan salah satu suami-istri.
3. Adanya perbedaan negara pasangan suami-istri secara hakikat dan hukum. Yaitu salah satu pasangan suami-istri keluar ke negara Islam dalam keadaan muslim ataupun ahli dzimmah. Dia tinggalkan pasangannya dalam keadaan kafir di *darul harb*, diqiaskan kepada kemurtadan, karena biasanya dia tidak bisa mendapatkan manfaat. Sedangkan jika salah satu dari keduanya keluar dalam keadaan beriman, dan pasangannya tetap dalam keadaan kafir di *darul harb*, maka tidak terjadi perpisahan.

   Fuqaha yang selain mazhab Hanafi berpendapat, perpisahan tidak terjadi akibat perbedaan negara.
4. Pilihan anak kecil laki-laki ataupun anak kecil perempuan yang telah baligh. Perpisahan ini tidak terjadi kecuali dengan pemisahan dari qadhi. Jika perpisahan disebabkan oleh kehendak si perempuan itu sendiri akibat adanya cacat kebiri, impoten, terputusnya penis, dan banci, maka ini adalah perpisahan dalam bentuk talak yang terjadi melalui qadhi.
5. Kehendak orang yang merdeka. Yaitu kemerdekaan seorang budak perempuan, sedangkan suaminya terus menjadi budak, maka dia memiliki pilihan untuk terus mempertahankan perkawinan ataupun mengakhirkannya. Perpisahan terjadi dengan kehendak yang sama; karena perpisahan terjadi akibat sebab yang dia miliki yaitu kehendaknya sendiri. Kehendak dirinya ini tidak boleh menjadi talak karena dia tidak memiliki hak talak, kecuali jika dia diberikan hak untuk memilikinya, seperti halnya perempuan yang diberikan hak untuk memilih.
6. Pemisahan akibat adanya ketidaksetaraan, atau akibat kurangnya mahar. maka perpisahan ini merupakan fasakh; karena ini adalah perpisahan yang terjadi bukan dari pihak suami, jadi tidak bisa dijadikan talak; karena orang yang selain suami tidak memiliki kekuasaan untuk menjatuhkan talak, maka perpisahan ini dijadikan fasakh (pembatalan). Dan perpisahan ini hanya dapat dilakukan oleh qadhi, seperti halnya fasakh dengan kehendak orang yang sudah baligh.

Sedangkan berbagai jenis perpisahan yang lainnya yang terjadi dari pihak suami, atau dengan sebab darinya merupakan talak, dan termasuk di antaranya adalah khulu'. Oleh karena itu, batasan yang membedakan antara pembatalan dengan talak menurut Abu Hanifah dan Muhammad adalah setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak perempuan merupakan *fasakh* (pembatalan). Setiap perpisahan yang disebabkan oleh pihak laki-laki atau dengan sebab darinya merupakan talak.

Kecuali Abu Hanifah memiliki pandangan yang berbeda dengan Muhammad dalam menggolongkan perpisahan yang disebabkan oleh kemurtadan suami ke dalam golongan fasakh karena dia menilai bahwa kemurtadan seperti kematian karena orang yang murtad halal untuk ditumpahkan darahnya, maka mirip dengan perpisahan akibat kematian. Dan perpisahan akibat kematian tidak dapat dijadikan talak. Dengan pendapat ini maka kelihatan bah-

wa yang mayoritas adalah menjadikan perpisahan ini sebagai talak.

Mazhab Maliki berpendapat,[518] perpisahan bisa jadi akibat perkawinan yang sahih ataupun perkawinan yang fasid.

*Pertama*, jika perpisahan dari perkawinan yang sahih maka perpisahan ini adalah talak, kecuali jika disebabkan oleh perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang bersifat abadi, baik dari salah satu pihak suami istri ataupun dari qadhi.

*Kedua*, jika perpisahan dari perkawinan yang fasid dan kerusakannya disepakati, maka perpisahan yang terjadi dari perkawinan yang rusak ini merupakan fasakh, bukannya talak. Seperti perpisahan yang terjadi dari perkawinan mut'ah, perkawinan dengan salah seorang yang diharamkan, dan perkawinan dengan perempuan yang tengah menjalani masa iddah, dan perkara lain yang sejenisnya.

Jika kerusakannya memiliki perselisihan pendapat, yaitu yang menurut mazhab Maliki fasid, dan sahih menurut pihak yang lainnya, seperti perkawinan seorang perempuan dengan tanpa wali, maka menurut mereka ini adalah perkawinan yang fasid, sedangkan menurut mazhab Hanafi sahih. Perpisahan yang terjadi dalam perkawinan ini adalah talak bukannya fasakh.

Termasuk di antaranya adalah perkawinan *sirri* (yaitu akad perkawinan yang dilakukan dan si suami memesan para saksi untuk menyembunyikan akad ini dari manusia atau dari sebagian mereka), maka menurut mereka ini adalah perkawinan yang fasid dan sahih menurut imam yang lainnya.

Berdasarkan hal ini maka perpisahan berbentuk fasakh pada yang berikut ini:

1. Jika terjadi akad yang tidak sah. Seperti kawin dengan saudara perempuan, atau dengan salah seorang yang diharamkan. Dan kawin dengan istri orang lain atau perempuan yang tengah menjalani masa iddah dari perceraian dengan suaminya.
2. Jika datang kepada suami sesuatu yang mewajibkan pengharaman untuk selamalamanya, seperti persetubuhan dengan syubhat dari salah satu suami istri dengan orang tua pihak yang lain atau keturunannya yang mewajibkan haram terjalinnya hubungan perbesanan.
3. Perpisahan akibat *li'an* karena hal ini menyebabkan pengharaman yang bersifat abadi, berdasarkan hadits,

   الْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

   *"Orang yang saling melaknat tidak akan bersatu untuk selama-lamanya."*[519]
4. Perpisahan yang terjadi akibat penolakan si suami untuk masuk Islam setelah istrinya masuk Islam. Atau penolakan si istri yang selain perempuan Ahli Kitab untuk masuk Islam setelah suaminya masuk Islam karena hal itu masuk ke dalam makna datangnya kerusakan kepada perkawinan.

**Perpisahan berbentuk talak pada yang berikut ini:**

1. Jika digunakan lafal talak dalam perkawinan yang sahih atau yang kerusakannya diperselisihkan.
2. Jika terjadi perpisahan dengan khulu' dalam perkawinan yang sah atau yang kerusakannya diperselisihkan.
3. Perpisahan yang terjadi akibat iilaa`, yaitu suami bersumpah dia tidak akan mendekati istrinya dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Jika dia tidak membatalkan sumpahnya setelah qadhi memerintahkannya untuk membatalkannya setelah peng-

518 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/70, *asy-Syarhul Kabiir* Ma'a ad-Dasuuqi: 2/364.

519 HR ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas. Dan banyak hadits lain yang memiliki makna yang sama, *Nailul Authar*: 6/271.

aduan istrinya, maka keduanya dipisahkan, dan perpisahan ini adalah talak.

4. Perpisahan yang terjadi akibat tidak ada kesetaraan dari pihak suami, baik perpisahan ini timbul dari si istri ataupun dari wali si istri.
5. Perpisahan yang terjadi akibat tidak adanya nafkah ataupun akibat ketiadaan suami, ataupun akibat keburukan dan perlakuan yang buruk.
6. Perpisahan yang terjadi akibat kemurtadan salah satu suami-istri dari Islam. Perpisahan ini adalah talak menurut mazhab yang masyhur karena ini adalah perpisahan akibat perkara yang datang mendadak yang mewajibkan pengharaman yang tidak bersifat abadi, yang berakhir dengan kembalinya dia dari Islam.

Dengan uraian ini terlihat bahwa mayoritas perpisahan adalah berbentuk talak.

Mazhab Syafi'i[520] berpendapat bahwa perpisahan pernikahan terdiri dari talak dan fasakh.

Talak ada beberapa macam, talak yang biasa dilakukan secara terang-terangan atau pun secara sindiran, khulu', perpisahan akibat iilaa`, dan akibat keputuan kedua hakam.

Sedangkan jenis fasakh ada tujuh belas, yaitu perpisahan akibat kesulitan mahar, kesulitan nafkah atau pakaian atau tempat tinggal setelah suami diberikan tempo waktu selama tiga hari. Perpisahan akibat *li'an*. Perrpisahan akibat kehendak perempuan yang merdeka.[521]

Perpisahan akibat adanya cacat[522] setelah perkara ini diadukan kepada hakim. Ditetapkan adanya cacat. Fasakh yang bersifat langsung kecuali akibat impotensi maka ditangguhkan setahun dari hari ditetapkannya.

Perpisahan akibat adanya tipuan.[523] Persetubuhan dengan syubhat, seperti persetubuhan dengan ibu mertuanya dan anak perempuannya. Tertawannya salah satu suami-istri sebelum terjadi persetubuhan ataupun sesudahnya karena jika terjadi perbudakan maka kepemilikan hilang dari diri apalagi dari tanggungan. Perpisahan akibat masuk Islamnya salah satu suami istri. Atau akibat perbuatan murtadnya. Masuk Islamnya suami dengan memiliki istri yang terdiri dari dua orang perempuan yang bersaudara, atau lebih dari empat orang istri, atau dua orang budak perempuan. Kepemilikan salah satu suami terhadap pihak yang lain. Adanya ketidaksetaraan akibat si perempuan memberikan izin secara mutlak, lalu ketahuan bahwa si laki-laki tidak setara dengannya. Perpindahan dari satu agama ke agama yang lain, seperti perpindahan orang yahudi ke agama nasrani. Perpisahan akibat susuan dengan syarat susuan ini terjadi selama lima kali secara terpisah sebelum si anak berumur lebih dari dua tahun.

---

520 *Tuhfatu ath-Thullaab*, hlm 236, *Haasyiyatu asy-Syarqaawi*: 2/294-296.

521 Kehendak perempuan yang merdeka adalah, budak perempuan yang merupakan istri budak laki-laki merdeka, maka dia langsung memiliki hak untuk memilih tanpa mengadukan perkara ini kepada hakim, kecuali jika kemerdekaannya terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam masa penyakit kronis, dan bagian sepertiga harta si suami tidak mampu menanggung jatuhnya hak maharnya bersama nilai si istri.

522 Cacat yang menyebabkan timbulnya hak untuk memilih dalam perkawinan adalah kegilaan, lepra, dan kusta yang menimpa salah satu suami-istri. Dan adanya daging yang menutupi vagina, adanya tulang yang menutupi vagina yang menimpa istri, juga kebiri dan impotensi yang diderita oleh suami.

523 Termasuk di antara pernikahan yang dimakruhkan adalah pernikahan orang yang tertipu dengan kemerdekaan seorang perempuan, atau nasabnya, atau keislamannya. Dan si suami memiliki hak untuk memilih antara fasakh dan mundur dengan mengambil denda kepada oang yang menipunya bukannya mahar; karena ini adalah yang ditetapkan dalam denda. Jika seorang laki-laki mensyaratkan kemerdekaan si perempuan di dalam akad, lalu ketahuan bahwa dia adalah seorang budak, sedangkan si laki-laki adalah orang yang tidak boleh menikahi budak perempuan, maka pernikahan ini batal. Dan jika tidak, pernikahan ini sah. Dan orang yang merdeka memiliki hak untuk memilih. Jika ketahuan nasab si perempuan tanpa perkara yang disyaratkan, maka sah pernikahan ini, dan jika ketahuan bahwa nasabnya berbeda dari yang disebutkan, maka si laki-laki memiliki hak untuk memilih, *Tuhfatu ath-Tuhllab*, hlm. 220.

Mazhab Hambali berpendapat,[524] perpisahan berupa fasakh dalam kondisi yang berikut ini:

1. Khulu' jika perpisahan terjadi dengan tanpa kalimat talak, atau dengan tanpa niat talak.
2. Murtadnya salah satu suami-istri.
3. Perpisahan akibat adanya cacat yang dapat dimiliki oleh keduanya, yaitu kegilaan dan ayan. Atau yang khusus diderita oleh perempuan seperti adanya daging yang menutupi vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, bau busuk, adanya koreng yang bernanah, dan adanya bolongan di wilayah sekitar vagina dan anus. Atau yang khusus diderita laki-laki, seperti kebiri dan impotensi, maka perkawinan tidak dapat difasakh selain oleh hakim.
4. Masuk Islamnya salah satu suami-istri.
5. Perpisahan akibat *ilaa'* dengan melalui keputusan qadhi, jika masanya yang selama empat bulan telah lewat, dan si suami tidak menggauli istrinya, dan juga tidak dia talak setelah hakim memerintahkannya.
6. Perpisahan akibat *li'an*. Karena *li'an* mewajibkan pengharaman antara suami istri yang bersifat abadi, meskipun qadhi tidak menetapkannya.

Sedangkan perpisahan akibat talak maka seperti yang terjadi dengan lafal talak secara terang-terangan ataupun secara sindiran.

### Berbagai perpisahan yang bergantung kepada keputusan hukum, dan yang tidak bergantung kepada keputusan hukum

Perpisahan yang berupa talak ataupun fasakh terkadang membutuhkan keputusan qadhi, dan terkadang tidak membutuhkannya. Dan dampak kebergantungan dan tidaknya terhadap keputusan hukum tampak pada sebagian hukum, seperti halnya warisan.

Jika didapatkan sebab perpisahan, kemudian salah satu suami-istri meninggal dunia sebelum timbul keputusan hukum, jika perpisahan membutuhkan keputusan hukum, maka pihak yang lain mewarisinya. Jika tidak membutuhkan keputusan hukum maka pihak yang lain tidak mewarisinya, akibat terputusnya ikatan suami-istri dengan hanya sekadar adanya sebab perpisahan.

Sedangkan perpisahan yang bergantung kepada keputusan qadhi terdiri dari dua jenis, perpisahan jenis talak dan perpisahan jenis fasakh.

Perpisahan jenis talak yang bergantung kepada keputusan hukum menurut mazhab Hanafi adalah sebagaimana yang berikut ini:

1. Perpisahan akibat *li'an*. Mazhab Maliki berpendapat dalam pendapatnya yang masyhur, perpisahan ini tidak bergantung kepada keputusan hukum.
2. Perpisahan akibat adanya cacat suami yang berupa terputusnya penis, impoten, dan kebiri. Akad perkawinan ini difasakh menurut jumhur, akibat adanya cacat ini, atau cacat adanya daging dalam saluran vagina, dan adanya tulang dalam vagina yang diderita oleh istri, setelah perkaranya diadukan kepada hakim.
3. Perpisahan akibat penolakan suami untuk masuk Islam menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Di Mesir dan di Syiria ditambah dengan pemisahan akibat ketiadaan suami atau ditawannya suami, juga akibat tidak ada infak untuk istri, atau akibat adanya perselisihan di antara suami-istri, atau dia berikan kemudharatan kepada istri.

Beberapa perpisahan yang berupa talak yang tidak bergantung kepada keputusan qadhi adalah:

524 *Al-Mughni*: 7/56 dan hlm yang setelahnya, *Ghaayatul Muntaha*: 3/46, 56 dan halaman setelahnya, 103.

1. Perpisahan dengan lafal talak, termasuk di antaranya adalah penyerahan perkara talak kepada istri menurut kesepakatan fuqaha.
2. Perpisahan dengan sebab *ilaa`* menurut mazhab Hanafi dan Maliki.
3. Perpisahan dalam bentuk khulu' menurut jumhur yang selain mazhab Hanafi.

Sedangkan beberapa perpisahan dalam bentuk fasakh yang bergantung kepada keputusan qadhi adalah:

1. Perpisahan akibat tidak adanya kesetaraan.
2. Perpisahan akibat berkurangnya mahar dari mahar *mitsil.*
3. Perpisahan akibat penolakan salah satu suami-istri untuk masuk Islam jika pihak yang lain masuk Islam. Akan tetapi, perpisahan akibat penolakan istri disepakati oleh fuqaha, dan akibat penolakan suami disepakati oleh fuqaha dalam pendapat selain pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Sedangkan menurut pendapat Abu Yusuf perpisahan yang seperti ini adalah fasakh.
4. Perpisahan akibat pilihan orang yang baligh dari kedua suami-istri menurut mazhab Hanafi, jika keduanya dikawinkan ketika masih kecil oleh orang yang selain bapak dan kakek.
5. Perpisahan akibat kehendak orang yang tersadar dari kegilaan menurut mazhab Hanafi, jika salah satu suami-istri dikawinkan pada waktu masih kecil oleh orang yang selain bapak, kakek, dan anak laki-laki.

Sedangkan perpisahan dalam bentuk fasakh yang tidak bergantung kepada keputusan qadhi adalah:

1. Fasakh akibat kerusakan akad semenjak dari asalnya, seperti akad perkawinan yang dilangsungkan tanpa saksi, dan kawin dengan saudara perempuan.
2. Fasakh akibat persetubuhan yang terjadi antara salah satu suami-istri dengan orang tua atau keturunan pihak yang lain dalam bentuk yang membuat hubungan perbesanan diharamkan.
3. Fasakh akibat kemurtadan suami menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Jika suami-istri melakukan kemurtadan, keduanya tidak dipisahkan dengan hanya sekadar kemurtadan menurut pendapat mazhab Hanafi yang rajih.
4. Fasakh akibat pilihan istri yang menjadi merdeka.
5. Fasakh akibat kepemilikan salah satu suami-istri terhadap yang lain.

Dari uraian ini perlu diperhatikan dua hal:

1. Sesungguhnya perpisahan akibat persetubuhan yang mewajibkan diharamkannya hubungan perbesanan mewajibkan pengharaman yang bersifat abadi. Perpisahan akibat pilihan salah satu suami-istri yang telah baligh, atau akibat kemurtadan, atau penolakan salah satu suami istri untuk masuk Islam, atau kepemilikan salah satu suami istri terhadap yang lain mewajibkan pengharaman yang bersifat sementara.

   Sedangkan perpisahan akibat *li'an* mewajibkan pengharaman yang bersifat abadi menurut mazhab Hambali, Abu Yusuf, Syafi'i, dan Maliki, dan mewajibkan pengharaman yang bersifat sementara menurut Abu Hanifah dan Muhammad jika salah satu suami-istri keluar dari kemampuan untuk melakukan *li'an.* Atau si suami berdusta terhadap apa yang dia tuduhkan kepada istrinya.
2. Setiap perpisahan yang terjadi disebabkan oleh istri membuat mahar jatuh menurut mazhab Hanafi, kecuali jika akad ditegaskan dengan persetubuhan atau khalwat.

   Jika perpisahan diakibatkan oleh suami atau disebabkan olehnya, maka tidak ada sesuatu yang jatuh dari istri pada kondisi ada dan tidak adanya persetubuhan.

Makna talak dan pensyari'atannya, hukum-

nya, rukunnya, hikmahnya, dan penyebab yang menjadikannya berada di tangan laki-laki.

### Talak

Talak menurut bahasa artinya lepasnya ikatan dan pembebasan. Termasuk di antara kalimat talak adalah kalimat *naaqatun thaaliqun*, maksudnya, dilepaskan dengan tanpa kekangan. Juga kalimat *asiirun muththaliqun*, yang artinya terlepas ikatannya dan terbebas darinya. Akan tetapi, tradisi mengkhususkan talak dengan pengertian lepasnya ikatan secara maknawi bagi si perempuan. Dan dengan pengertian bebas pada terlepasnya ikatan secara inderawi pada orang yang selain perempuan.

Menurut syari'at perngertiannya adalah terlepasnya ikatan pernikahan atau terlepasnya pernikahan dengan lafal talak dan yang sejenisnya. Atau mengangkat ikatan pernikahan secara langsung atau ditangguhkan dengan lafal yang dikhususkan.[525] Terlepasnya ikatan perkawinan secara langsung berbentuk talak baa`in. Ditangguhkan maksudnya setelah selesai masa iddah yang berbentuk talak raj'i.

Lafal yang dikhususkan adalah yang jelas, seperti lafal talak. Juga sindiran, seperti lafal baa`in, haram, ithlaaq, dan yang sejenisnya.

Yang menempati posisi lafal adalah, tulisan dan isyarat yang dapat difahami. Dan yang masuk ke dalam lafal talak adalah lafal khulu'. Perkataan qadhi, *"farraqtu* (aku pisahkan)", dalam pemisahan akibat kepergian suami atau tertawannya suami. Atau akibat tidak ada infak atau kesulitan kehidupan.

Terkadang dikeluarkan dengan lafal yang dikhususkan, fasakh, maka kalimat ini melepaskan ikatan perkawinan dengan segera. Akan tetapi, dengan tanpa lafal talak dan yang sejenisnya. Fasakh seperti pilihan untuk berpisah dari orang yang telah mencapai usia baligh, seperti terjadi akibat tidak adanya kesetaraan, kurangnya mahar, dan tindakan kemurtadan.

Tidak sah menarik kembali ucapan talak atau berpaling darinya, seperti halnya semua jenis sumpah berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لاَ قَيْلُوْلَةَ فِي الطَّلاَقِ.

*"Tidak ada keraguan dalam talak."*[526]

### Pensyariatannya

Talak disyariatkan dengan Al-Kitab, sunah, dan ijma'.

Dari Al-Kitab adalah, firman Allah SWT,

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* **(al-Baqarah: 229)**

Juga firman-Nya,

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* **(ath-Thalaaq: 1)**

Juga berdasarkan sunah adalah sabda Rasulullah saw,

إِنَّمَا الطَّلاَقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ

*"Sesungguhnya talak dimiliki oleh orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi."*[527]

Juga sabda beliau,

أَبْغَضُ الْحَلاَلِ عِنْدَ اللهِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ.

*"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."*[528]

---

525 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/570, *Mughnil Muhtaaj*: 3/279, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/261.
526 HR al-'Uqaili dari hadits riwayat Shafwan bin 'Imran ath-Thaa`i, *Nailul Authar*: 6/238.
527 HR Ibnu Majah dan ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas, *Nailul Authar*: 6/238.
528 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan al-Hakim, dan di sahihkan hadits ini. Dari Ibnu Umar, *Nailul Authar*: 6/220.

Umar berkata, "Nabi saw. menalak Hafshah, kemudian beliau kembali rujuk kepadanya."[529]

Manusia telah berkonsensus atas pembolehan talak. Hal itu juga didukung oleh logika. Bisa saja kondisi hubungan antara suami-istri telah rusak, sehingga dipeliharanya ikatan suami-istri hanya semata-mata menjadi sebuah kerusakan dan keburukan, dengan dibebankannya suami untuk memberikan nafkah dan tempat tinggal. Dan si istri ditahan dengan perlakuan yang buruk, serta pertikaian yang bersifat terus menerus yang tidak ada faidahnya. Oleh karena itu, ditetapkan syariat yang dapat melepaskan ikatan perkawinan, untuk menghilangkan kerusakan dari perkawinan ini.

**Hikmah disyariatkannya talak**

Hikmah disyariatkannya talak tampak dari dalil secara *ma'qul* (logika) yang tadi telah disebutkan, yaitu akibat adanya kebutuhan terhadap pelepasan dari perbedaan akhlak. Dan datangnya rasa benci yang pasti muncul akibat tidak dilaksanakannya ketetapan Allah SWT. Pensyariatan talak dari-Nya adalah sebuah rahmat dari-Nya swt.[530] Maksudnya, sesungguhnya talak adalah obat yang mujarab, dan jalan keluar terakhir dan penghabisan bagi sesuatu yang sulit untuk dipecahkan oleh suami-istri, dan orang-orang yang baik, serta kedua hakam. Akibat adanya perbedaan akhlak, tidak bersatunya tabi'at, serta kompleksitas perjalanan kehidupan yang menyatukan antara suami dan istri. Akibat salah satu suami istri tertimpa penyakit yang tidak bisa ditanggung. Atau akibat kemandulan yang tidak ada obatnya, yang menyebabkan hilangnya rasa cinta dan sayang sehingga melahirkan rasa benci dan jengkel. Maka talak adalah jalan keluar yang memberikan pertolongan untuk keluar dari kerusakan dan keburukan yang datang

Kalau begitu talak adalah sesuatu yang darurat untuk menjadi jalan keluar bagi berbagai persoalan keluarga. Dan disyariatkan untuk memenuhi kebutuhan, dan dibenci untuk dilakukan jika tanpa kebutuhan. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

لَيْسَ شَيْءٌ مِنَ الْحَلَالِ أَبْغَضَ إِلَى اللهِ مِنَ الطَّلَاقِ.

*"Tidak ada sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah daripada talak."*

Juga hadits,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*"Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya pada sesuatu yang tidak ada apa-apa, maka haram untuknya bau surga."*[531]

Termasuk di antara sebab-sebab yang membolehkan talak adalah ketaatan kepada kedua orang tua dalam hal talak. Ibnu Umar berkata, "Aku memiliki seorang istri yang aku cintai, dan bapakku membencinya, maka dia perintahkan aku mentalaknya, dan aku tolak permintannya. Dan dia adukan hal itu kepada Nabi saw.. Beliau kemudian berkata,

يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ طَلِّقِ امْرَأَتَكَ.

*"Wahai Abdullah bin Umar, talaklah istrimu."*[532]

Mazhab Hambali berpendapat secara terang-terangan,[533] bahwa seorang laki-laki ti-

529 HR Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari Umar r.a.. Hadits ini merupakan riwayat dari Ahmad dari hadits riwayat 'Aashim bin Umar, *Nailul Authar*: 6/219.

530 *Fathul Qadir*: 3/21

531 HR lima perawi kecuali an-Nasa'i, dari Tsauban, *Nailul Authar*: 6/219.

532 HR lima perawi kecuali an-Nasa'i, dari Tsauban, *Nailul Authar*: 6/219.

533 *Ghaayatul Muntaha*: 3/112.

dak harus menaati kedua orang tuanya dalam masalah talak ataupun pelarangan untuk menikah, walaupun kedua orang tuanya adalah orang yang adil. Berbagai unsur negatif yang bisa saja terjadi akibat talak, terutama anak-anak dapat di atasi demi mencegah keburukan yang lebih kuat dan lebih besar, sebagai pelaksanaan kaidah yang berbunyi, "Dipilih yang paling rendah di antara dua keburukan." Akan tetapi, Allah swt. menginginkan agar para suami bersabar dan tabah menghadapi akhlak istrinya. Allah swt. berfirman,

*"Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."* **(an-Nisaa`: 19)**

Juga sabda Rasulullah saw.,

لاَ يَفْرَكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا خُلُقًا آخَرَ.

*"Seorang mukmin jangan sampai membenci seorang mukminah, jika dia membenci suatu sifat darinya, maka dia merasa rela dengan sifatnya yang lain."*[534]

Allah menetapkan jalan yang baik untuk memadamkan api pertikaian di antara suami-istri, yang berupa nasihat dan arahan, meninggalkannya tempat tidurnya, menjauhkannya, memukulnya, dan mengutus dua orang utusan dari pihak qadhi jika kedua suami istri tidak mampu untuk berdamai dan menghilangkan keretakan yang terjadi di antara keduanya. dan kami telah jelaskan hal itu dalam pembahasan mengenai berbagai hak suami-istri.

Semua unsur nasihat dan arahan ini diadopsi dari ketiga ayat yang berikut ini yaitu,

*"Jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* **(an-Nisaa`: 129)**

*"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."* **(an-Nisaa`: 35)**

*"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar."* **(an-Nisaa`: 34)**

Jadi mereka tidak langsung melakukan talak pada percekcokan yang pertama, dan karena sebab yang sangat remeh. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa orang yang bodoh yang melakukan perceraian dengan penuh kesembronoan, kebodohan, rasa marah yang bersifat sementara, hawa nafsu yang menyeret, atau hawa nafsu yang menekannya, maka ini semua keluar dari ajaran dan etika Islam. Sehingga harus mendapatkan sanksi berupa dosa, pelajaran, dan hukuman peringatan.

Sesungguhnya talak adalah syariat penge-

534 HR Muslim dari Abu Hurairah.

dilakukan oleh beberapa orang yang bodoh yang melakukan perceraian dengan penuh kesembronoan, kebodohan, rasa marah yang bersifat sementara, hawa nafsu yang menyeret, atau hawa nafsu yang menekannya, maka ini semua keluar dari ajaran dan etika Islam. Sehingga harus mendapatkan sanksi berupa dosa, pelajaran, dan hukuman peringatan.

Sesungguhnya talak adalah syariat pengecualian untuk darurat setelah suami menjalani beberapa fase berikut ini:

Yaitu perlakuan yang baik, kesabaran, dan ketabahan menahan aniaya. Kemudian memberikan nasihat, meninggalkan tempat tidurnya, memukulnya dengan pukulan yang ringan, kemudian mengutus dua hakam. Jika talak terjadi, maka suami dapat kembali kepada ikatan perkawinan dengan melakukan rujuk memerlukan saksi, selama si istri masih berada pada masa iddah. Atau dengan akad baru setelah masa iddah istri selesai. Hal ini bagi talak dua setelah talak yang pertama.

Setelah talak yang kedua jatuh, maka itu adalah dua priode yang berulang untuk melakukan evaluasi, menilai kondisi, memperhatikan berbagai perkara, memikirkan berbagai hasil dan pengaruhnya, dan ini yang biasanya terjadi. Maka pasangan suami istri biasanya menyesal dan mengalah dalam beberapa perkara, melepaskan harga dirinya, dan rela hidup dalam naungan kehidupan perkawinan yang tidak memberikan kepadanya semua yang dia inginkan dibandingkan dengan kehidupan kesendirian dan kesepian, dan bertopang kepada orang tua yang biasanya merasa berat untuk menanggung beban nafkah dan pelayanan yang baru, serta berbagai perkara yang lainnya.

Terlebih lagi, biasanya nama baik perempuan tercoreng dan tercela dengan terjadinya perceraian. Karena, jika memang dia seorang perempuan yang memiliki akhlak yang bagus, kenapa dia mesti ditalak. Oleh karena itu jumlah sensus rujuk setelah terjadinya talak adalah yang banyak mengurangi jumlah sensus talak.

**Sebab yang membuat talak berada di tangan laki-laki**

Talak dijadikan di tangan laki-laki bukan di tangan perempuan meskipun dia adalah pasangan dalam akad untuk menjaga perkawinan, serta untuk menilai berbagai bahaya pengakhiran perkawinan dengan cara yang cepat dan tidak terkontrol. Hal itu karena laki-laki yang membayar mahar dan yang memberikan nafkah kepada istri dan rumah biasanya lebih memperhatikan konsekuensi berbagai perkara, dan lebih jauh dari sikap kesembronoan dalam tindakan yang bisa memberikan keburukan yang besar baginya. Oleh karena itu, dia lebih berhak untuk menjatuhkan talak karena dua perkara:

*Pertama*, sesungguhnya perempuan biasanya lebih terpengaruh dengan perasaan dibandingkan laki-laki. Jika dia memiliki hak untuk menalak, maka bisa jadi dia jatuhkan talak dengan sebab yang sederhana yang tidak perlu membuat hancurkan kehidupan perkawinan.

*Kedua*, talak diikuti dengan berbagai perkara keuangan yang terdiri dari pembayaran mahar yang ditangguhkan, nafkah iddah, dan mut'ah. Beban keuangan ini dapat membuat laki-laki berhati-hati dalam menjatuhkan talak. Demi maslahat dan kebaikan, talak diletakkan di tangan orang yang lebih kuat dalam menjaga perkawinan.

Sedangkan perempuan tidak dirugikan secara materi dengan talak, maka dia tidak bersikap hati-hati untuk menjatuhkannya akibat mudahnya dia terpengaruh dan terkena emosi. Kemudian, seorang perempuan menerima perkawinan yang berlandaskan talak berada di tangan laki-laki, dan dia bisa saja memberikan syarat talak berada di tangannya jika si laki-

laki merasa rela semejak permulaan akad. Dia juga berhak untuk membuat rugi si suami de ngan cara menghentikan perkawinan melalui mengeluarkan sedikit hartanya dengan cara khulu'. Atau dengan cara fasakh terhadap perkawinan yang dilakukan oleh qadhi akibat adanya penyakit yang membuat si istri menjauh, atau akibat buruknya perlakuan dan keburukan, atau akibat kepergian si suami atau tertawannya si suami, atau akibat tidak adanya nafkah.

Seruan menjadikan talak berada di tangan qadhi tidak memiliki faidah karena hal ini bertabrakan dengan ketetapan syariat. Karena laki-laki memiliki keyakinan secara agama bahwa ini adalah haknya. Jika talak dijatuhkan, terjadi pengharaman tanpa menunggu keputusan qadhi.

Hal itu juga bukan merupakan maslahat si perempuan itu sendiri karena talak bisa saja terjadi akibat berbagai sebab yang bersifat rahasia yang tidak baik jika disebarkan. Jika talak berada di tangan qadhi, maka terbongkar rahasia kehidupan suami-istri dengan tersebarnya hukum, dan direkamnya berbagai sebabnya dalam catatan pengadilan. Bisa jadi sulit untuk menetapkan sebab karena ketidaksukaan yang bersifat alami, dan berbedanya akhlak antara suami-istri.

### Rukun talak

Mazhab Hanafi berpendapat,[535] rukun talak adalah lafal yang menjadi *dilalah* bagi makna talak secara bahasa yang merupakan, pelepasan dan pengiriman. Melepaskan ikatan dalam makna yang terang-terangan, dan memutuskan ikatan dalam pengertian secara sindiran. Sedangkan dalam makna syar'inya adalah, meng hilangkan penghalalan atau isyarat yang menempati posisi lafal.

Mazhab selain mazhab Hanafi mengatakan,[536] talak memiliki beberapa rukun, karena kalimat "rukun talak" adalah kalimat *mufrad mudhaf*, maka bermakna umum, jadi dikabarkan mengenainya dengan berbilang-bilang. Misalnya dikatakan, rukunnya ada empat. Yang dimaksud dengan rukun menurut jumhur adalah, yang dengannya terwujud pemahaman, meskipun tidak masuk ke dalamnya.

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, rukun talak ada empat: *Mampu melakukannya;* Maksudnya orang yang menjatuhkannya yang terdiri dari suami, atau wakilnya, atau walinya jika dia masih kecil. *Maksud;* Artinya maksud ucapan dengan lafal yang terang-terangan, dan sindiran yang jelas, meskipun tidak bermaksud melepaskan ikatan perkawinan. Dengan dalil sahnya talak yang dilakukan secara bergurau. *Objek;* Maksudnya perkawinan yang dia miliki. Dan *lafal* yang secara jelas-jelasan ataupun secara sindiran.

Sedangkan Ibnu Juzaa menghitungnya ada tiga, yaitu suami yang mentalak, istri yang ditalak, dan ucapan, yang berupa lafal, dan perkara yang memiliki makna yang sama. Sedangkan mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, rukun talak ada lima: Laki-laki yang menalak, ucapan, objek, kekuasaan, dan maksud. Maka tidak jatuh talak dalam ucapan seorang ahli fiqih yang mengucapkannya secara berulang-ulang, juga orang yang tengah bercerita, meskipun dia tengah menceritakan dirinya sendiri.

Diperhatikan bahwa perwalian dimasukkan oleh mazhab Maliki ke dalam rukun yang pertama, yaitu kemampuan. Mazhab Syafi'i serta Hambali menambahkan rukun objek.

### Hukum talak

Mazhab Hanafi menurut mazhab berpendapat,[537] penjatuhan talak boleh dilakukan ber-

535 *Al-Badaa'i'*: 3/98.

536 *Asy-Syarhu al-Kabiir:* 2/365, *asy-Syarhu ash-Shaghiir:* 2/541, *Mughni al-Muhtaaj:* 3/279, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 227, *Ghaayatu al-Muntaha*: 3/112.

537 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyatu Ibni 'Aabidiin*: 2/571-572, *Fathul Qadir:* 3/21-22.

dasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an, seperti firman-Nya,

*"Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* **(ath-Thalaaq: 1)**

Juga karena Nabi saw. menalak Hafshah, bukan karena adanya kecurigaan, juga bukan karena usianya telah tua. Begitulah yang juga dilakukan oleh para sahabat. Hasan bin Ali r.a. sering melakukan pernikahan dan perceraian.

Sedangkan hadits yang berbunyi,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.

*"Perkara halal yang paling dibenci adalah talak."*

Yang dimaksud dengan perkara yang halal adalah perkara yang perbuatannya bukan sesuatu yang lazim, dan mencakup perkara mubah, sunah, wajib, dan makruh. Ibnu Abidin berkata, sesungguhnya dia dibenci dan tidak menafikan kehalalannya. Sesungguhnya halal dengan makna ini mencakup makruh yang merupakan sesuatu yang dibenci. Al-Kamal Ibnul Hammam berkata, yang paling sah adalah melarang dan mencegah talak, kecuali berdasarkan kebutuhan, seperti adanya kecurigaan dan usia tua. Ibnu Abidin merajihkan pendapat ini. Adanya kebutuhan bukan hanya terbatas kepada usia tua dan kecurigaan, bahkan lebih umum dari itu.

Jumhur (mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali) menyebutkan,[538] sesungguhnya talak adalah perkara yang boleh, dan selayaknya tidak dilakukan, karena dia mengandung pemutusan rasa dekat, kecuali karena ada sebab. Dan masuk ke dalam keempat hukum yang terdiri dari haram, makruh, wajib, dan sunat. Dan pada asalnya dia adalah *khilaful awla.*

Talak menjadi haram jika si suami mengetahui bahwa jika dia talak istrinya maka dia akan terjatuh ke dalam pebuatan zina akibat ketergantungannya kepada istrinya. Atau akibat ketidakmampuannya untuk menikah dengan wanita yang selain dia.

Juga diharamkan talak *bid'i*, yaitu talak yang dilakukan pada masa haid, dan yang sejenisnya, seperti masa nifas, dan masa suci setelah dia pergauli.

Dia menjadi makruh, sebagaimana jika dia memiliki keinginan untuk kawin atau dia mengharapkan keturunan dari perkawinan. Dan keberadaan istri tidak memutuskannya dari ibadah yang wajib. Dia tidak merasa takut terhadap perbuatan zina jika dia bercerai dengan istrinya. Dalam Islam dibenci talak yang tidak dibutuhkan, berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar yang tadi telah disebutkan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ.

*"Perkara halal yang palig dibenci oleh Allah adalah talak."*

Talak menjadi wajib, sebagaimana jika dia mengetahui bahwa keberadaan istri membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang diharamkan yang terdiri dari nafkah dan perkara yang lainnya. Dan cerai orang yang melakukan sumpah *iilaa'* adalah wajib, setelah menunggu masa empat bulan sejak dia ucapkan sumpah jika dia tidak memenuhinya, atau dia tidak pergauli istrinya.

Talak menjadi sunnah, jika si istri memiliki mulut yang pedas yang ditakutkan akan membuatnya jatuh ke dalam perbuatan yang haram jika dia terus berada bersamanya. Talak menjadi sunnah secara umum akibat lalainya istri untuk memenuhi hak-hak Allah yang wajib,

538 *Asy-Syarhul Kabir Ma'a ad-Dasuuqi*: 2/361, *asy-Syarhush Shaghir*: 2/533, dan halaman setelahnya, al-*Muhadzdzab*: 2/78, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/261, *al-Mughni*: 7/97, dan halaman setelahnya.

seperti shalat dan perkara lain yang sejenisnya. Dan si suami tidak mungkin memaksa istrinya untuk melaksanakan hak-hak tersebut.

Talak juga disunahkan dalam kondisi perselisihan yang terjadi dengan istri yang menyebabkan keretakan dan yang lainnya, demi menghilangkan keburukan. Atau jika istri tidak suci, maka tidak layak baginya untuk terus mempertahankanya karena pada hal tersebut terdapat kekurangan pada agamanya, dan tidak dapat dijamin perusakannya terhadap kesucian tempat tidur suaminya, dan menasabkan kepadanya anak yang bukan anak suaminya.

Talak juga disunahkan akibat kemudharatan yang diderita istri dengan terus menjaga ikatan pernikahan dengan suaminya akibat rasa benci suami atau yang lainnya. Dan disunahkan jika talak yang dijatuhkan adalah talak satu karena talak satu masih bisa dirujuk. Jika si suami ingin menjatuhkan talak tiga, maka ketiga talak ini dipisah, dalam setiap satu masa suci satu talak, untuk menghindari perselisihan. Menurut Abu Hanifah, talak tiga ini tidak boleh dikumpulkan dalam satu kali. Dan karena dengan pemisahan akan terhindar dari perasaan menyesal.

### Ringkasannya

Sesungguhnya talak bid'ah terkadang haram dan terkadang makruh. Dan talak sunah terkadang wajib, sunah, atau makruh. Dan akan datang penjelasan mengenai talak bid'ah dan talak sunni.

### Kelaziman talak

Talak seperti sumpah ketika terpenuhi rukunnya dan syaratnya, maka talak mesti berlaku kepada sang istri, dan tidak ada kesempatan untuk menarik kembali ucapan talak. Dan dihitung kepadanya manakala si suami mentalak istrinya, kemudian dia kawini kembali istrinya untuk yang kedua kalinya. Dan begitu juga halnya pada masa yang ketiga kali, sampai menjadi tiga kali talak.[539]

## *PEMBAHASAN KEDUA, BERBAGAI SYARAT TALAK, UKURANNYA, OBJEKNYA, DAN UCAPANNYA*

Disyaratkan dalam setiap salah satu rukun talak -menurut istilah mazhab selaim Hanafi- beberapa syarat. Syarat-syarat rukun yang pertama, yang merupakan suami yang menalak:

Disyaratkan si suami merupakan orang yang akil baligh, dan dapat memilih, menurut kesepakatan fuqaha. Menurut mazhab Maliki merupakan seorang muslim. Sedangkan menurut mazhab Hambali memiliki pemahaman mengenai talak.[540]

Tidak sah talak yang bukan berasal dari suami. Juga yang berasal dari anak kecil yang sudah mengerti ataupun yang belum mengerti. Mazhab Hambali membolehkan talak anak kecil yang sudah mengerti yang memahami talak, meskipun umurnya belum sampai sepuluh tahun. Dan dia mengetahui bahwa istrinya terlepas darinya dan haram untuknya jika dia menalaknya.

Sah mewakili anak yang telah mengerti dalam talak, serta memberikan perwakilan kepadanya untuk melakukannya karena orang yang sah melakukan sesuatu sah untuk mewakili atau menjadi wakil.

Menurut fuqaha, seorang wali anak kecil atau orang gila tidak boleh menjatuhkan talak dengan tanpa imbalan, karena talak adalah suatu kerugian.

---

539 Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah, hlm 219.

540 *Fathul Qadiir*: 3/21, 38, 40, *al-Badaa'i'*: 3/99, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/365, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/81-83, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/526-542, dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/77, *Mughnil Muhtaaj*: 3/279-289, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/262-265, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 227, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 7/113-124.

**Talak orang gila dan orang yang depresi**

Tidak sah talak orang gila, dan begitu juga halnya orang yang tengah tidak sadar dan orang yang tengah depresi, yaitu orang yang dilanda kondisi emosi, yang membuat dia tidak mengetahui apa yang dia katakan dan dia kerjakan. Atau rasa emosinya mencapai tingkatan yang membuatnya tidak menyadari ucapannya dan tindakannya, akibat besarnya rasa takutnya, atau rasa sedihnya, atau rasa marahnya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لَا طَلَاقَ فِي إِغْلَاقٍ.

*"Tidak jatuh talak yang dilakukan dalam keadaan marah."*[541]

Al-Ighlaaq adalah semua perkara yang menutupi pintu pemahaman, maksud, dan kesadaran, akibat kegilaan, atau sangat marah, atau sangat sedih, dan perkara lain yang sejenisnya.

Dalil disyaratkannya kebalighan dan akal adalah hadits,

كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُوْنِ.

*"Setiap talak boleh, kecuali talak anak kecil dan orang gila."*[542]

Juga hadits,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يُفِيْقَ.

*"Catatan diangkat dari ketiga orang ini, dari anak kecil sampai dia baligh, dari orang yang tidur sampai dia bangun, dan dari orang yang gila sampai dia sadar."*[543]

Juga karena talak adalah sebuah tindakan yang membutuhkan kesadaran yang penuh, dan akal yang sempurna, dan hal ini tidak dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Juga karena talak adalah sebuah tindakan yang merugikan, maka tidak dimiliki oleh anak kecil, meskipun dia adalah seorang yang sudah mengerti, ataupun meski wali membolehkannya.

Akan tetapi, mazhab Hambali mengakui talak anak kecil yang sudah mengerti walaupun belum mencapai umur sepuluh tahun, berdasarkan keumuman hadits yang tadi telah disebutkan,

إِنَّ الطَّلَاقَ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

*"Sesungguhnya yang memiliki hak talak adalah orang yang memiliki hak untuk menyetubuhi."*

Juga hadits,

كُلُّ الطَّلَاقِ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوْهِ وَالْمَغْلُوْبِ عَلَى عَقْلِهِ.

*"Setiap talak boleh kecuali talak orang yang idiot, dan orang yang akalnya dikalahkan."*

Juga dari Ali,

أُكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ.

*"Sembunyikanlah pernikahan dari anak-anak."*

Dipahami bahwa yang dimaksud oleh hadits ini adalah agar jangan sampai mereka melakukan talak. Karena itu adalah talak yang dilakukan oleh orang yang berakal dan dilakukan pada objek talak, maka talak jatuh seperti halnya talak orang yang telah baligh.

---

541 HR Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah, dari Aisyah, *Nailul Authar*: 6/235, *Nashbur Raayah*: 3/223.

542 Komentar Az-Zaila'i mengenai hadits ini adalah ini adalah hadits gharib. Dan at-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Hurairah

543 HR Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim dari Ali dan Umar, dan hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa`i, Ibnu Majah, dan al-Hakim, dari Aisyah dengan lafal yang lain, *al-Jaami'ush Shaghiir*: 2/24.

### Talak yang dilakukan oleh orang yang sedang marah

Dari uraian tadi dapat dipahami bahwa talak yang dilakukan oleh orang yang sedang marah tidak jatuh kecuali jika rasa marahnya sangat keras, sehingga sampai ke tingkatan yang tidak dapat disadari pada saat itu apa yang dia katakan, dia perbuat, dan apa yang dia tidak maksudkan. Atau rasa marahnya sampai mencapai tingkatan yang membuat ucapannya dan tindakannya menjadi kacau. Ini adalah sebuah kondisi yang jarang terjadi. Jika seseorang terus berada dalam keadaan menyadari dan memahami apa yang dia katakan dan dia lakukan, maka jatuh talak. Ini adalah kondisi yang biasa terjadi dalam talak yang dilakukan oleh orang laki-laki karena orang yang merasa marah pada saat tengah marah dibebankan dengan kekafiran, pembunuhan, mengambil harta orang lain dengan tanpa hak, serta talak, dan perkara lainnya yang dia lakukan.

### Talak yang dilakukan oleh orang yang bukan suami

Tidak sah talak yang dilakukan oleh orang yang selain suami, berdasarkan hadits,

لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ.

*"Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pemerdekaan sebelum memiliki."*[544]

### Talak yang dilakukan oleh orang yang tengah mabuk

Orang yang mabuk yang sampai kepada tingkatan meracau dan ucapan yang bercampur aduk, dan setelah tersadar tidak menyadari apa yang dia ucapkan pada saat dia tengah mabuk, maka ucapan talaknya tidak jatuh dengan kesepakatan para fuqaha keempat mazhab, jika dia mabuk bukan karena sebab barang yang haram- dan ini adalah sebuah perkara yang jarang terjadi-, seperti akibat meminum barang yang memabukkan karena darurat, atau karena terpaksa, atau karena mengonsumsi obat bius dan yang sejenisnya, meskipun dengan tanpa kebutuhan menurut mazhab Hambali karena tidak ada kelezatan di dalam obat bius, maka dimaafkan, akibat tidak adanya kesadaran pada dirinya, bagaikan orang yang tengah tidur.

Sedangkan orang yang mabuk dengan cara yang diharamkan – dan ini adalah kondisi yang mayoritas-, dengan cara meminum minuman keras dalam keadaan sadar, meminumnya dengan penuh kerelaan, atau mengonsumsi ganja dengan tanpa kebutuhan ataupun darurat menurut jumhur yang selain mazhab Hambali, maka ucapan talaknya terjadi dalam pendapat rajih keempat mazhab, sebagai suatu hukuman dan peringatan untuknya agar jangan sampai dia lakukan perbuatan maksiat. Karena dia mengkonsumsinya dengan penuh kerelaan tanpa adanya kedaruratan.

Zufar, ath-Thahaawi, dan al-Kurkhi dari mazhab Hanafi, juga Ahmad dalam satu riwayat darinya, juga al-Muzni dari mazhab Syafi'i, Utsman, dan Umar bin Abdul Aziz berpendapat,[545] talak orang yang tengah mabuk tidak terjadi, akibat tidak adanya maksud, kesadaran, dan kehendak yang benar yang dia miliki. Karena dia tengah tidak memiliki akal, seperti halnya orang gila, dan orang yang sedang tidur yang kehilangan kehendak, seperti orang yang dipaksa, maka ucapannya tidak dipakai, dan tidak memiliki nilai.

Orang yang mabuk memiliki hukuman yang

---

544 HR. Ibnu Majah dari Miswar bin Makhramah, dan diriwayatkan oleh al-Hakim dari Jabir secara marfu' dengan lafal,

((لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ

*"Tidak ada perceraian sebelum pernikahan, dan tidak ada kemerdekaan sebelum memiliki." Nailul Authar*: 6/240.

545 Yaitu mazhab Sa'id Ibnul Musayyab, 'Athaa`, dan juga sebagian tabi'in, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Ali r.a. dan Mu'awiyah r.a..

lain, yaitu hukuman hadd. Maka tidak layak untuk disatukan dengan hukuman yang lain yang selain hukuman hadd. Utsman r.a. berkata, "Orang gila dan orang yang mabuk tidak bisa melakukan talak." Sedangkan Ibnu Abbas r.a. berkata, "Talak orang yang tengah mabuk dan orang yang dipaksa tidak boleh." Ali r.a. berkata, "Semua talak boleh kecuali talak orang idiot."[546] Undang-undang negara Syiria dan dan Mesir mengambil pendapat ini. Maka undang-undang negara Mesir no 25, tahun 1929 menyebutkan bahwa, "Talak orang yang mabuk tidak terjadi."

Sedangkan undang-undang negara Syiria fasal 89 menyebutkan yang berikut ini:

1. Talak yang dilakukan oleh orang yang tengah mabuk, orang yang depresi, dan orang yang dipaksa tidak terjadi.
2. Orang yang depresi adalah orang yang kehilangan kesadaran akibat rasa marah dan yang lainnya, sehingga membuat dia tidak menyadari apa yang dia katakan.

### Talak orang nonmuslim

Talak orang nonmuslim terlaksana, sebagaimana halnya orang muslim menurut jumhur fuqaha karena menurut fuqaha yang selain mazhab Hanafi, dia dibebankan untuk menjalankan cabang-cabang syariat. Mazhab Maliki berpendapat, tidak sah talak yang dilakukan oleh orang kafir, dan disyaratkan Islam untuk terlaksananya talak orang yang menalak.

### Talak orang yang murtad

Talak orang yang murtad setelah terjadi persetubuhan bergantung kondisi tertentu. Jika dia masuk Islam pada masa iddah maka jelas talaknya terlaksana. Sedangkan jika dia tidak masuk Islam sampai selesai masa iddah, atau dia melakukan kemurtadan sebelum terjadi persetubuhan, maka talaknya batil akibat terfasakhnya akad sebelumnya, yang disebabkan oleh adanya perbedaan agama.

### Talak orang yang bodoh

Talak orang yang bodoh yang dilarang untuk membelanjakan hartanya terlaksana, jika dia adalah orang yang telah baligh, dengan kesepakatan mazhab-mazhab, meskipun tanpa izin walinya karena objek pelarangan untuk membelanjakan harta adalah tindakan secara materil, sedangkan talak dan dampaknya bukan termasuk tindakan materil. Dan kedewasaan bukan syarat bagi jatuhnya talak.

Orang yang boros, adalah orang yang memiliki akal yang lemah yang tindakannya pada hartanya bertentangan dengan pemikiran akal yang normal.

Syiah imamiyyah dan 'Athaa berpendapat, talak orang yang bodoh bergantung kepada izin wali karena ini adalah sebuah tindakan yang benar-benar merugikan.

### Talak orang yang dipaksa

Menurut pendapat jumhur, talak orang yang dipaksa tidak jatuh karena dia tidak bermaksud untuk menjatuhkan talak. Hanya saja dia bermaksud menolak aniaya dari dirinya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ.

*"Sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan, kelupaan, dan paksaan pada umatku demi aku."*[547]

Juga sabda Rasulullah saw.,

لاَ طَلاَقَ فِي إِغْلاَقٍ.

546 Semua perkataan ini disebutkan oleh Bukhari dalam kitab Shahih-nya, *Nailu al-Authar*: 6/235.
547 Ini adalah hadits hasan yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, al-Baihaqi, dan yang lainnya, dari Ibnu Abbas.

*"Tidak jatuh talak yang dilakukan dalam keadaan marah."*[548]

Ini adalah pendapat yang rajih akibat kekuatan dalilnya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak orang yang dipaksa terlaksana karena dia bermaksud menjatuhkan talak meskipun dia tidak merasa rela terhadap dampak yang mengikutinya. Sebagaimana halnya orang yang bersenda gurau, maka ucapan talaknya terlaksana, berdasarkan hadits,

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ.

*"Tiga perkara yang keseriusannya adalah serius, dan senda guraunya adalah keseriusan, yaitu pernikahan, talak, dan rujuk."*[549]

**Pemilik talak**

Dari uraian yang telah lalu telah jelas bahwa orang yang memiliki hak talak adalah suami jika dia adalah orang yang telah baligh dan berakal. Istri tidak memiliki hak cerai kecuali dengan perwakilan dari suami, atau penyerahan darinya. Qadhi tidak memilikinya kecuali dalam beberapa kondisi khusus untuk darurat.

Perlu diperhatikan bahwa undang-undang negara Mesir menjadikan "kemampuan" dimiliki pada umur dua puluh satu tahun, sedangkan di negara Syiria pada umur delapan belas tahun. Berdasarkan hal ini, maka kemampuan untuk melakukan talak menurut undang-undang berada pada usia yang telah ditetapkan ini. Kecuali jika qadhi membolehkan orang yang belum mencapai umur ini untuk menjatuhkan talak jika dia adalah orang yang sudah baligh.

Undang-undang negara Syiria fasal 85 telah menyebutkan mengenai kemampuan:

1. Si suami memiliki kemampuan yang sempurna untuk melakukan talak pada saat umurnya telah genap delapan belas tahun.
2. Qadhi boleh memberikan izin untuk menalak. Atau dia perbolehkan talak yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh yang kawin sebelum dia berusia delapan belas tahun, jika dia mendapati maslahat dalam hal itu.

**Apa yang disyaratkan pada rukun talak yang kedua:**

Menurut kesepakatan fuqaha disyaratkan maksud di dalam talak.[550] Yaitu kehendak yang diucapkan, meskipun dia tidak meniatkannya. Oleh karena itu, tidak terlaksana ucapan talak dari seorang ahli fiqih yang selalu mengucapkannya secara berulang-ulang. Juga ucapan talak orang yang tengah bercerita mengenai dirinya sendiri atau orang lain, yang dia maksudkan adalah memberikan pengajaran dan bercerita. Juga talak yang diucapkan oleh orang asing (bukan suami) yang mengucapkan lafal talak tanpa memahami maknanya. Juga talak yang diucapkan oleh lisan orang yang tengah tidur, atau orang yang akalnya hilang, dengan sebab dia tidak menyadarinya dan memahaminya. Jika dia katakan ucapan talak setelah dia sadar dan terbangun, maka talak ini boleh dan terlaksana, berdasarkan hadits yang tadi

548 HR Abu Dawud dan al-Atsram dari Aisyah, dan hadits ini telah disebutkan takhrijnya dan maknanya.

549 HR lima perawi, yaitu Ahmad dan kelima pemilik kitab *Sunan*, kecuali an-Nasa`i, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadits hasan gharib. Hadits ini diriwayatkan oleh al-Hakim, dan dia sahihkan hadits ini, serta oleh ad-Daruquthni. Dalam sanadnya terdapat Ibnu Azdak, yang merupakan seorang perawi yang kredibilitasnya diperselisihkan, *Nailul Authar*: 6/234, dan hlm yang setelahnya, *Nashbur Raayah Fi al-Haamisy*: 2/223.

550 *Fathul Qadiir*: 3/39, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/584, *asy-Syarhush Shaghir Ma'a Haasyiyatu ash-Shaawii*: 2/543, dan halaman setelahnya, 567, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 230, *Mughnil Muhtaaj*: 3/287, dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/263, 277-278, *al-Mughni*: 7/135.

telah disebutkan,

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ وَمِنْهَا النَّائِمُ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ.

*"Catatan diangkat dari ketiga orang, termasuk di antaranya adalah orang yang tengah tidur hingga terbangun."*

Juga karena tidak adanya maksud.

**Talak yang dilakukan oleh orang yang tengah bercanda**

Orang yang bercanda adalah orang yang mengucapkan lafal dengan tanpa bermaksud maknanya. Orang yang main-main adalah orang yang sama sekali tidak bermaksud apa pun.[551] Misalnya seorang istri berkata dalam ungkapan manja, atau dengan bercanda dan bersenda gurau, "Ceraikanlah aku", maka si suami yang tengah bercanda atau bersenda gurau berkata kepadanya, "Aku ceraikan kamu." Seperti itu juga contohnya orang yang berbicara kepada istrinya dengan ucapan talak, dan dia mengira bahwa istrinya tersebut adalah orang lain, akibat gelapnya udara atau dia berada di balik tirai.

Hukumnya adalah terjadi talak mereka itu semua karena orang yang bercanda dan bermain-main mengucapkan lafal talak secara sengaja dan penuh kerelaan, meskipun dia tidak merasa rela untuk terjadi. Perasaan ketidakrelaannya jika terjadi karena dia mengira bahwa ini tidak terjadi, maka kesalahan prasangkanya tidak memiliki pengaruh. Dalilnya adalah hadits yang tadi telah disebutkan,

ثَلاَثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: اَلنِّكَاحُ، وَالطَّلاَقُ، وَالرَّجْعَةُ

*"Tiga perkara yang keseriusannya adalah serius, dan gurauannya adalah serius, yaitu pernikahan, talak, dan rujuk."*

Dalam satu riwayat,

((وَالْعَتَاقُ))

*"Dan pemerdekaan."*

Dalam satu riwayat,

((وَالْيَمِيْنُ))

*"Dan sumpah."*

Ali *Karramallahu wajhah* berkata, "Tiga perkara yang tidak dapat dipermainkan adalah, talak, pemerdekaan, dan nikah." Karena orang yang bercanda mengucapkan kalimat yang memiliki sebab, yaitu talak, dan penetapan berbagai hukum dengan sebabnya adalah milik Allah bukan milik orang yang melakukan akad.

**Talak orang yang salah berucap atau orang yang lisannya lebih mendahului hatinya**

Yaitu orang yang ingin mengucapkan kalimat selain talak, lalu lidahnya kepeleset, dan dia ucapkan kalimat talak dengan tanpa sengaja. Sebenarnya dia ingin berkata, "*Thaahirun* (suci)", atau, "*Anti thaalibatun* (kamu seorang pelajar)." Maka dia salah ucap menjadi, "*Anti thaaliq* (kamu orang yang tercerai)."

Hukumnya, menurut mazhab Syafi'i adalah tidak terjadi ucapan talaknya, akibat tidak adanya niat untuk menalak. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali berpendapat, talaknya tidak terjadi menurut fatwa, dan agama, maksudnya apa yang ada di antara dia dengan Allah SWT, tetapi terjadi menurut hukum. Namun mazhab Maliki mengikat terjadinya talak secara hukum dengan kesalahan lisannya tidak dapat ditetapkan dengan bukti, jika tidak, maka dia tidak lagi membutuhkan fatwa dan hukum.

Sebab pembedaan antara orang yang ber-

551 Main-main dan bercanda menurut istilah fuqaha sebagaimana yang dijelaskan oleh Syafi'i merupakan dua kalimat yang berbeda, sedangkan menurut bahasa keduanya adalah kata sinonim.

canda dengan orang yang salah berucap:

Sesungguhnya orang yang bercanda bermaksud mengucapkan lafal talak, maka dia berhak mendapatkan hukuman dan peringatan agar jangan sampai dia permainkan hukum agama. Sedangkan orang yang salah berucap tidak memiliki maksud untuk mengucapkan lafal talak dari semula. Oleh sebab itu, dia tidak berhak mendapatkan siksaan dan peringatan sampai diputuskan bahwa ucapan talaknya terjadi.

### Hal yang disyaratkan pada rukun ketiga, objek talak atau orang yang mendapatkan ucapan talak

Yang mendapatkan ucapan talak adalah istri. Jika dia berada pada kondisi perkawinan yang sah dan benar-benar terjadi, meskipun sebelum terjadi persetubuhan. Atau dalam masa iddah pada talak raj'i karena talak raj'i tidak membuat ikatan perkawinan hilang kecuali setelah masa iddah selesai.

Jika si istri merupakan orang yang tengah menjalani masa iddah akibat *talak baa`in bainunah kubra* (talak tiga), maka talak yang lain tidak mengenainya pada masa iddah akibat habisnya hak suami untuk menjatuhkan talak. Karena si suami tidak memiliki hak talak yang melebihi tiga, jadi tidak ada lagi gunanya talak. Jika dia adalah seorang perempuan yang tengah menjalani masa iddah *talak baa`in bainunah shugra* (talak dua), maka dia juga tidak terkena talak yang lain pada masa iddahnya menurut jumhur yang selain mazhab Hanafi, akibat terhentinya ikatan suami istri dengan talak baa`in. Maka dia tidak lagi menjadi objek talak.

Menurut mazhab Hanafi, dia terkena talak yang lain pada masa iddah, akibat masih adanya sebagian hukum perkawinan yang terdiri dari kewajiban memberikan nafkah, dan kediaman istri di rumah perkawinan, serta tidak sah perkawinannya dengan lelaki yang lain pada masa iddahnya. Jadi dia dapat menjadi objek talak karena dia masih berstatus istri secara hukum.

Ibarat mazhab Hanafi mengenai hal ini adalah, "Talak yang bersifat terang-terangan masuk ke dalam talak yang bersifat terang-terangan, dan masuk ke dalam talak baa`in dengan syarat iddah. Dan talak baa`in masuk ke dalam talak yang bersifat terang-terangan."

Jika perkawinannya rusak, atau iddah si istri berakhir secara mutlak, maka tidak jatuh kepadanya talak yang lain, meskipun talak bergantung dengan berakhirnya masa iddah. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "Jika masa iddahmu berakhir, maka kamu tertalak" maka tidak terjadi talak.

Undang-undang negara Syiria pasal 86 telah menyebutkan mengenai objek talak pada yang berikut ini, "Objek talak adalah perempuan yang berada dalam ikatan pernikahan yang sah, atau perempuan yang berada pada masa iddah talak raj'i. Tidak sah talak pada yang selain keduanya, meskipun dalam keadaan bergantung." Jika seorang istri diceraikan sebelum digauli dan sebelum terjadi khalwat, maka tidak ada iddah untuknya, berdasarkan firman Allah SWT, *"Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* **(al-Ahzaab: 49)** Dan talak yang jatuh ini adalah talak baa`in.

Menurut mazhab Hanafi,[552] si istri tidak terkena talak yang lain. Jika seorang suami berkata kepada istrinya yang belum dia pergauli dan belum terjadi khalwat dengannya, "Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak", maka yang terjadi adalah talak satu karena dengan talak yang pertama dia menjadi haram untuk istrinya, dan si istrinya menjadi orang asing baginya, maka si istri tidak terkena talak yang

---

552 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/624, dan halaman setelahnya, 645.

lain. Ini juga merupakan pendapat mazhab Syafi'i. Sesungguhnya mereka berpendapat, jika dia mengucapkan perkataan yang seperti itu bagi istri yang belum dia pergauli maka yang terjadi adalah talak satu bagi semua kondisi karena dia menjadi haram dengan talak yang pertama, maka tidak jatuh talak yang setelah nya.[553]

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat,[554] terjadi talak tiga dengan lafal-lafal yang beriringan ini karena ini tidak beraturan, maksudnya tidak terpisah; karena huruf *wawu* bermakna mengumpulkan dan bukannya urutan. Maka si laki-laki menjatuhkan ketiga talak ini yang membuat ketiga talak ini jatuh kepadanya. Seperti ucapannya, "Kamu tertalak dengan talak tiga." Atau dia talak istrinya dengan diiringi kedua talak yang lainnya. Kecuali jika bermaksud dengan ucapan talak yang kedua dan yang ketiga sebagai penegasan bagi ucapan sebelumnya. Oleh sebab itu, menurut mazhab Maliki berdasarkan hukum dipercayai dengan sumpah, dan berdasarkan agama dipercayai dengan tanpa sumpah.

**Penyandaran talak kepada sebagian anggota tubuh perempuan atau bagian talak**

Jika si suami menyandarkan talak kepada istrinya dengan ucapan, "Kamu tertalak," atau "Aku talak kamu", maka terjadi talak menurut kesepakatan fuqaha.

Talak juga terjadi secara general jika talak disandarkan kepada sebagian bagian anggota tubuh istri berdasarkan rincian yang berikut ini:

Mazhab Hanafi berpendapat,[555] talak juga terjadi jika si suami menyandarkan talak kepada sesuatu yang mewakili si istri atau zatnya, seperti bahu, leher, ruh, badan, jasad, semua jari-jari tangan dan kaki, vagina, wajah, kepala, dan kelemahannya. Atau menyandarkannya kepada anggota tubuh istri yang luas, seperti setengah bagian tubuh, sepertiganya sampai persepuluhnya karena talak tidak terbagi-bagi.

Tidak terjadi talak jika disandarkan kepada vaginanya dan anusnya, karena hal ini tidak mengungkapkan keseluruhan tubuh si istri. Berbeda halnya dengan kelemahannya dan vaginanya, hal itu mengungkapkan keseluruhan diri si istri.

Tidak terjadi talak jika disandarkan kepada tangan, kecuali dengan niat kiasan. Maksudnya, memutlakkan sebagian tubuhnya kepada keseluruhannya jika tidak dikenal. Jika dikenal maka tidak membutuhkan niat kiasan. Yang juga seperti tangan adalah kaki, rambut, hidung, tungkai kaki, paha, punggung, perut, lidah, telinga, mulut, dada, dagu, gigi, ludah, keringat, payudara, dan darah; karena ini semua tidak mengungkapkan semua anggota tubuh si istri. Tidak terjadi talak jika si suami berkata, "Tangan kamu tertalak," atau "Kaki kamu tertalak," dan yang sejenis keduanya.

Talak terjadi dengan penyandarannya kepada bagian tubuh istri yang ditalak, seperti seperenam, seperempat bagian tubuhnya, dan setengah bagian tubuhnya, meskipun dari seribu bagian, dengan berkata, "Kamu tertalak pada satu bagian dari seribu bagian talak" karena talak tidak berbagi-bagi.

Mazhab Maliki berpendapat,[556] jika talak disandarkan kepada setengah bagian tubuhnya, seperenam bagian tubuhnya, sepertiga bagian tubuhnya, atau kepada satu salah satu anggota tubuh si istri, maka talak ini terjadi. Jika si suami berkata, "Setengah bagian talak,

553 *Mughnil Muhtaaj*: 3/297.
554 *Al-Mughni*: 7/233, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, 229.
555 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Ibni 'Aabidiin*: 2/598-601, *Fathul Qadiir*: 2/52, dan halaman setelahnya.
556 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 228, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/572.

atau seperempat bagian talak," maka sempurna talak ini untuknya. Pendapat mereka ini seperti pendapat mazhab Hanafi. Mazhab Maliki berselisih pendapat yang terbagi kepada dua pendapat mengenai penyandaran talak kepada rambut istri, kepada ucapannya, ruhnya, dan kehidupannya. Mazhab Syafi'i menilai[557] bahwa talak terjadi jika dia talak salah satu anggota tubuh istri. Seperti perkataannya, "Tangan kamu," atau "Kaki kamu tertalak." Atau yang sejenis itu, disandarkan kepada anggota tubuhnya yang bersambung dengannya, meskipun dengan tanpa niat mengkiaskan, berbeda halnya dengan mazhab Hanafi.

Juga seperti perkataannya, "Seperempat tubuhmu, atau sebagian tubuhmu, atau bagian tubuhmu, atau rambutmu, atau kukumu tertalak." Seperti itu juga, darahmu, menurut mazhab karena talak tidak terbagi dan tidak terjadi jika disandarkan kepada kotoran manusia, seperti; ludah, keringat, dan kencing. Begitu juga halnya talak tidak terjadi jika disandarkan kepada air sperma dan susu menurut pendapat yang paling sahih karena kedua hal ini tidak bersambung secara alami dengan istri.

Jika dikatakan kepada istri yang tangan kanannya terpotong, "Tangan kananmu tertalak." Menurut mazhab tidak terjadi talak, akibat hilangnya sesuatu yang menjadi objek talak. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak dengan sebagian talak," maka talak terjadi karena talak tidak dapat dibagi.

Mazhab Hambali berpendapat,[558] talak terjadi jika talak disandarkan kepada bagian tubuh istri, seperti ucapan si suami, "Tanganmu, darahmu, jarimu, atau kepalamu tertalak" karena ini adalah penyandaran kepada bagian yang tetap pembolehannya dengan akad nikah, maka menyerupai penyandaran kepada bagian yang luas, seperti setengah bagian tubuhmu, atau sepertiga bagian tubuhmu."

Sedangkan jika si suami berkata kepada istri yang tidak memiliki jari atau tangan, "Jari kamu tertalak," atau "Tanganmu tertalak," maka tidak terjadi talak. Juga tidak terjadi talak jika si suami berkata istrinya, "Rambut kamu, kuku kamu, gigi kamu, susu kamu, air mani kamu tertalak karena bagian tubuh tersebut terpisah dari si istri dengan penuh keselamatan. Maka tidak terjadi talak dengan menyandarkan talak kepada bagian tubuh ini seperti halnya kehamilan, maka mereka memiliki perselisihan pendapat dengan mazhab Syafi'i pada perkara selain susu dan air mani. Juga tidak terjadi talak jika si suami berkata, "Hitammu atau putihmu tertalak karena ini adalah perkara yang datang. Juga jika si suami berkata, "Ludahmu, darahmu, atau keringatmu tertalak" karena bagian yang disebutkan bukanlah bagian dari tubuh si istri.

Juga jika si suami berkata, "Jiwa kamu tertalak," karena jiwa bukan anggota tubuh juga bukan sesuatu yang dapat dicumbui, maka dia bagaikan bayangan hitam dan putih. Juga tidak terjadi manakala si suami berkata, "Kehamilanmu tertalak" karena ini adalah sesuatu yang datang bagaikan bayangan putih dan hitam. Sedangkan jika si suami berkata, "Kehidupanmu tertalak," maka terjadi talak; karena tidak ada keberadaan si istri tanpa kehidupan. Maka mirip dengan perkataannya, "Kepalamu tertalak." Bagian talak seperti talak itu sendiri. jika si suami berkata, "Kamu tertalak setengah bagian talak, atau sepertiganya, dan sejenisnya," maka si istri tertalak dengan talak satu karena talak tidak dapat dibagi.

**Ringkasannya**

Para fuqaha bersepakat bahwa bagian talak adalah talak. Mereka berselisih pendapat

557 *Mughnil Muhtaaj*: 3/291, *al-Muhadzdzab*: 2/80-85.
558 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/298-301, *al-Mughni*: 7/242-246.

mengenai penyandaran talak kepada sebagian anggota tubuh perempuan. Menurut jumhur fuqaha mazhab Hanafi tidak terjadi pada sesuatu yang tidak mengungkapkan anggota tubuh si istri secara general, seperti tangan, kaki, jari, dan anus. Menurut Zufar, Malik, Syafi'i, dan Ahmad terjadi.

### Penyandaran talak kepada diri suami

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat,[559] barangsiapa berkata kepada istrinya, "Aku tertalak darimu", maka tidak berakibat apa-apa, meskipun dia berniat talak. Jika dia berkata, "Aku darimu tertalak *baa'in*," atau, "Aku haram bagimu," dengan niat talak, maka si istri tertalak menurut mazhab Hanafi dan dalam salah satu pendapat mazhab Hambali karena talak ditetapkan untuk menghilangkan ikatan, dan ikatan pada si istri bukannya pada si suami, maka dia tidak tertalak pada kondisi yang pertama. Karena si suami menyandarkan talak bukan pada objeknya, maka tertolak.

Sedangkan kata *baa'in* adalah untuk melepaskan hubungan, dan pengharaman untuk menghilangkan kehalalan. Kedua perkara ini sama-sama dimiliki oleh suami istri. Oleh sebab itu, sah penyandarannya kepada suami-istri, dan tidak sah penyandaran talak kecuali kepada si istri.

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat,[560] jika seorang laki-laki berkata, "Aku tertalak darimu," maka si istri tertalak jika si suami berniat untuk menceraikannya karena si istri terikat, dan suami bagaikan yang menjadi pengikatnya. Jika si suami tidak berniat menalak, maka si istri tidak tertalak karena lafal keluar secara terang-terangan dengan disandarkan kepada objeknya, maka disyaratkan di dalamnya apa yang disyaratkan pada kiasan yang berupa maksud untuk melakukannya. Begitu juga halnya jika dia berkata, "Aku tertalak *baa'in* darimu." Maka disyaratkan niat talak, sebagaimana halnya semua kata kiasan. Dengan niat ini, maka talak yang disandarkan kepada suami terjadi- menurut pendapat ini- berdasarkan niat, tanpa memperdulikan apakah kalimat talak ini keluar dengan ucapan talak, ataupun dengan ucapan *baa'in*.

### Apa yang disyaratkan pada rukun yang keempat menurut mazhab Syafi'i dan Hambali- kekuasaan pada objek talak

Objek talak sebagaimana yang telah kita ketahui adalah istri. Seakan-akan rukun ini yang disebutkan oleh mazhab Syafi'i merupakan cabang dari rukun yang tadi telah disebutkan yang merupakan objek talak. Yang dimaksud dengan hal itu adalah penjelasan hukum talak bagi perempuan asing. Sesungguhnya terjadinya penalakan untuknya sebelum terjadi perkawinan kepadanya mendapatkan perselisihan pendapat mengenai terjadinya talak ini setelah terjadi perkawinan dengannya, sebagaimana yang dijelaskan dari berbagai ungkapan fuqaha yang merupakan tempat penggantungan talak kepada kepemilikan.

### Penggantungan talak kepada kemilikan atau kepada pernikahan

Ada tiga pendapat fuqaha mengenai persoalan ini:

Mazhab Hanafi berpendapat,[561] jika suami menyandarkan talak kepada pernikahan, maka talak terjadi setelah pernikahan. Misalnya si suami berkata kepada si perempuan, "Jika aku kawini kamu, maka kamu tertalak." Atau, "Setiap perempuan yang aku kawini maka dia menjadi tertalak." Karena talak ini bergantung

559 *Fathul Qadir*: 3/70, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 7/133 dan halaman setelahnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/613.
560 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 228, *al-Muhadzdzab*: 2/80, *Mughnil Muhtaaj*: 3/292.
561 *Fathul Qadiir*: 3/127-131.

kepada syarat, maka untuk sahnya tidak disyaratkan adanya kepemilikan pada kondisi talak, dan cukup dia ada ketika syarat terwujud. Pada saat itu kepemilikan merupakan sesuatu yang yakin, maksudnya pada saat adanya syarat.

Jika kemilikan merupakan sesuatu yang yakin pada saat itu, maka terjadi talak karena yang di-*ta'liq* (digantungkan) kepada syarat bagaikan perkara yang dilafalkan ketika ditetapkan syarat. Misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Jika kamu masuk rumah, maka kamu tertalak" karena ada kepemilikan pada saat itu. Secara zahir keberadaan kepemilikan terus ada sampai waktu syarat karena pada asalnya adalah tetapnya sesuatu pada posisinya yang ada, yaitu mengiringi kondisi.

Sedangkan hadits,

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.

*"Tidak ada talak sebelum pernikahan."*[562]

Hadits yang diriwayatkan oleh Syafi'i ini memiliki kandungan menolak pelaksanaan talak secara langsung, bukan penolakan terhadap talak yang bergantung. Berdasarkan hal ini, tidak sah penyandaran talak kepada seorang perempuan, kecuali jika orang yang bersumpah adalah si pemilik talak, atau dia sandarkan kepada kepemilikan. Jika si suami berkata kepada seorang perempuan asing, "Jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak" kemudian dia kawini perempuan tersebut dan perempuan tersebut masuk rumah, maka si perempuan tersebut tidak tertalak; karena orang yang bersumpah tidak memiliki hak untuk mentalak, dan dia tidak meyandarkan talak kepada kepemilikan atau sebab kepemilikan yang berupa perkawinan yang mesti dimiliki oleh salah satu dari keduanya.

**Hasilnya**

Sesungguhnya talak menurut mazhab Hanafi bergantung dengan syarat kawin, baik orang yang melakukan talak mengumumkan semua perempuan atau mengkhususkannya.

Mazhab Maliki berpendapat,[563] jika orang yang melakukan talak mengumumkan semua perempuan, maka penalakannya tidak menjadi lazim. Jika dia mengkhususkan, maka menjadi lazim. Barangsiapa yang berkata, "Setiap perempuan yang aku kawini dari bani Fulan atau dari negara ini, maka dia tertalak," atau dia berkata, "Pada masa ini" maka semua perempuan tersebut tertalak menurut mazhab Malik jika dia dikawini oleh laki-laki yang mengucapkan kata talak. Sedangkan jika si laki-laki tersebut berkata, "Setiap perempuan yang aku kawini adalah tertalak" maka ucapannya ini tidak membuat perempuan yang dia kawini menjadi tertalak.

Sebab pembedaan antara pengumuman dan pengkhususan adalah *istihsan* yang berdasarkan maslahat karena jika dia umumkan, dan kita wajibkan keumuman kepadanya, maka dia tidak mendapati jalan untuk membentuk pernikahan yang halal, dan hal itu akan mejadi tekanan dan penghalang baginya. Seakan-akan dia melakukan nazar kemaksiatan. Sedangkan jika kita khususkan, maka perkara tersebut tidak seperti itu jika kita wajibkan dia untuk menalak. Yang menjadi syarat talak hanyalah adanya kepemilikan saja. Dan tidak disyaratkan adanya kepemilikan pada zaman yang sebelum terjadinya talak.

---

562 HR Ibnu Majah dan at-Tirmidzi, dan disahihkan dari al-Miswar bin Makhramah dengan lafal,

«لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»

*"Tidak ada talak sebelum nikah, dan tidak ada pemerdekaan sebelum memiliki."* Ada banyak hadits yang memiliki makna yang sama, *Nashbur Raayah*: 3/230, dan halaman setelahnya.

563 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/83, dan halaman setelahnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 232.

Mazhab Syafi'i, Hambali, dan azh-Zhaahiri berpendapat,[564] berbicara mengenai talak kepada perempuan asing, misalnya, "Kamu tertalak" dan seperti "Setiap perempuan yang aku kawini tertalak", dan penggantungan talak dengan pernikahan, misalnya, "Jika aku kawini kamu, maka kamu tertalak" adalah sebuah kesia-siaan dan ditetapkan hukum pembatalan sumpah, yang membuat perempuan yang dia kawini tidak tertalak.

Sedangkan talak yang ditujukan kepada perempuan asing tidak terjadi menurut kesepakatan fuqaha. Sedangkan talak yang bergantung kepada perkawinan adalah akibat tidak adanya kekuasaan dari orang yang mengucapkan talak pada objek talak. Nabi saw. bersabda,

لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.

*"Tidak ada talak sebelum menikah."*

Oleh karena itu, talak tidak berkaitan dengan perempuan yang selain istri dari semula. Baik orang yang mengucapkan kata talak mengucapkannya secara umum ataupun secara khusus, ini adalah pendapat Ali, Mu'adz, Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Demikian juga ini merupakan pendapat yang rajih bagi orang yang mengamalkan hadits sahih ini. Tidak ada artinya kritikan yang dilontarkan oleh sebagian orang terhadap hadits ini setelah dia dihasankan oleh at-Tirmidzi.

Berdasarkan pendapat ini, jika seorang suami berkata kepada istrinya dan kepada perempuan yang bukan istrinya, "Salah satu dari kalian tertalak." Atau dia memiliki seorang istri yang bernama Zainab, dan seorang tetangga perempuan yang juga bernama Zainab, maka dia berkata, "Zainab tertalak", kemudian si suami berkata, yang aku maksudkan adalah perempuan asing, maka perkataannya tidak diterima, dan istrinya tertalak dalam kedua kondisi ini; karena tidak mungkin baginya menceraikan perempuan yang lain.

**Berbagai dalil secara umum**[565]

Mazhab Hanafi mengajukan dalil yang berikut ini:

1. Ijma' atas sahnya penggantungan zihar kepada kepemilikan, dan talak sepertinya, karena tidak ada perkataan yang membedakannya.
2. Beberapa atsar dari tabi'in. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Salim, al-Qasim bin Muhammad, an-Na'khi, az-Zuhri, Makhul asy-Syami dan yang lainnya bahwa pendapat mereka mengenai seorang laki-laki yang berkata, "Setiap perempuan yang aku kawini adalah tertalak" diberlakukan sebagaimana yang dia katakan.
3. Penggantungan talak merupakan sebuah kelaziman bagaikan penggantungan pemerdekaan, perwakilan, dan pembersihan, maka tidak disyaratkan bagi sahnya adanya kepemilikan pada saat itu.

Mazhab Maliki berdalil dengan uraian *istihsan* dan pembinaan hukum berdasarkan maslahat. Mereka berkata, jika dia menyebutkannya secara umum, kita wajibkan yang umum kepadanya. Dan dia tidak mendapatkan jalan untuk melakukan pernikahan yang halal. Hal itu merupakan sebuah tekanan baginya. Seakan-akan dia bernazar sebuah kemaksiatan. Telah diketahui dari syariat, "Jika ditambahkan suatu perkara maka menjadi luas."

---

564 *Mughil Muhtaaj*: 3/292, dan halaman setelahnya, *al-Muhazdzab*: 2/98, *al-Mughni*: 7/135, dan halaman setelahnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/83, dan halaman setelahnya.

565 *Fathul Qadiir*: 3/44 dan halaman setelahnya, *al-Badaa'i'*: 3/101-112, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/73, dan halaman setelahnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 228, dan halaman setelahnya, *asy-Syarhuush Shaghiir*: 2/559, dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/279, dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/80-83, *al-Mughni*: 7/121-138, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/276-278, *Ghaayatul Muntaha*: 3/120-122, *Hasyiyatu Ibni 'Aabidiin*: 2/590-594, 635-637, *al-Muhalla*: 10/226.

Sedangkan jika dia mengucapkannya secara khusus maka dia memiliki jalan untuk mengawini orang yang selain dia khususkan dengan penggantungan talaknya, maka tidak ada kebutuhan untuk menghapus perkataannya.

Mazhab Syafi'i dan Hambali memberikan dalil yang berikut ini:

1. Hadits,

لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ.

*"Tidak ada talak sebelum pernikahan."*

Yang diriwayatkan dari beberapa jalan yang berbeda. At-Tirmidzi berkata mengenainya, ini adalah hadits hasan. Disampaikan kepada Ibnu Abbas bahwa Ibnu Mas'ud berkata, jika dia menalak orang yang belum dinikahi, maka itu boleh. Ibnu Abbas berkata, pendapatnya salah. Sesungguhnya Allah berfirman, *"Kalian nikahi perempuan-perempuan mukminah, kemudian kamu talak mereka"* dan Dia tidak berfirman, *"Jika kalian ceraikan perempuan-perempuan mukminah kemudian kalian nikahi mereka."*

2. Ma'qul

Sesungguhnya penggantungan talak adalah talak. Talak merupakan pelepasan ikatan dan pembatalan kepemilikan. Tidak ada ikatan dan tidak ada kepemilikan pada perempuan selain istri sampai sah penghalalannya dan pembatalannya, ini adalah sebuah kesia-siaan. Sedangkan mengenai penggantungan talak adalah talak, karena talak terjadi ketika syaratnya terwujud, jika tidak ada ucapan selainnya. Jika penggantungan talak bukan merupakan talak, maka tidak terjadi talak ketika syarat terwujud. Kemudian, penggantungan ini adalah sebuah tindakan yang lahir dalam kondisi dan tempat yang dia tidak memiliki kekuasaan untuk melakukannya, maka dibatalkan. Sebagaimana halnya penggantungan yang dilakukan oleh seorang anak kecil. Penggantungan orang yang telah baligh mengenai talak perempuan asing terjadi tanpa kepemilikan. Penulis telah merajihkan pendapat ini dengan berlandaskan hadits yang telah tetap ini.

**Syarat rukun yang kelima, ucapan atau perkataan yang membuat talak terjadi**

Para fuqaha telah bersepakat bahwa perkawinan terhenti dengan talak yang diucapkan dengan bahasa arab atau bahasa yang lainnya, dengan ucapan, ataupun dengan tulisan, ataupun dengan isyarat.[566] Ucapan terkadang diucapkan secara terang-terangan ataupun secara sindiran

Talak yang dilakukan secara terang-terangan adalah ucapan yang menampakkan maksud darinya dengan biasa digunakan secara tradisi dalam talak. Seperti berbagai lafal yang diambil dari kalimat, "Ath-thalaaq." Misalnya, "Kamu tertalak, perempuan yang tertalak, dan aku talak kamu, aku harus mentalakmu." Termasuk di antara kalimat talak yang bersifat terang-terangan adalah, "Kamu haram bagiku, dan aku haramkan kamu, atau kamu menjadi perempuan yang haram." Karena meskipun pada asalnya ini adalah sebuah kalimat sindiran, akan tetapi, biasa digunakan di antara manusia dan dalam perceraian, maka menjadi lafal yang jelas bagi talak. Ini adalah pendapat mazhab Hanafi.

Mazhab Maliki berpendapat, kalimat sindiran secara zahir memiliki hukum ucapan yang terang-terangan. Yaitu yang biasa diucapkan secara syariat atau secara bahasa, seperti lafal pelepasan dan perpisahan. Juga seperti perkataan si suami, "Kamu *baa'in*, atau *battah*, atau *batlah*" dan berbagai kalimat lain yang

566 *Muqaaranatul Madzzahibi, Syaltut,* dan *as-Saayis,* hlm. 104-108.

menyerupainya. Mazhab Syafi'i, Hambali, dan Zhaahiri berpendapat, sesungguhnya ucapan talak yang diucapkan secara terang-terangan ada tiga lafal: talak, perpisahan, dan pelepasan. Karena ketiga kalimat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu dalam firman Allah SWT,

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* **(al-Baqarah: 229)**

Dia juga berfirman,

*"Rujukilah mereka dengan cara yang makruf."* **(al-Baqarah: 231)**

Dia juga berfirman,

*"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya."* **(an-Nisaa`: 130)**

Dia juga berfirman,

*"Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."* **(al-Ahzaab: 28)**

Jika terkenal penggunaan suatu lafal untuk talak seperti, *al-halaal* atau *halaala Allah 'alayya haraam* (Allah menghalalkan yang haram untukku), maka menurut an-Nawawi ini adalah sebuah ucapan kiasan untuk talak. Kemudian perkataan seorang laki-laki, "Menjadi haram untukku," adalah masuk ke dalam bab talak yang secara terang-terangan, sebagaimana yang difatwakan oleh Ibnu Hajar dan yang lainnya.

Mazhab Hambali berpendapat, jika dia mengatakan, "Haram untukku", atau "Aku dilazimkan dengan perkara yang haram" atau "Perkara yang haram menjadi lazim untukku" maka ini adalah sebuah kalimat yang sia-sia, yang tidak mengandung sesuatu karena ucapan ini mengandung makna pengharaman sesuatu yang mubah. Jika digandengkan bersamanya niat pengharaman istri, atau kalimat yang digandengkan menunjukkan kehendak terhadap hal itu, maka ini adalah zhihar karena ucapan ini mengandung makna zhihar.

Sedangkan lafal *ithlaaq* (pelepasan), seperti "Aku lepaskan kamu dan kamu adalah perempuan yang dilepaskan", maka ini bukanlah kalimat yang menunjukkan talak secara terang-terangan sesuai dengan kesepakatan keempat mazhab. Hanya saja ini adalah sebuah kiasan yang membutuhkan niat karena kalimat ini tidak mejadi tradisi secara syariat ataupun secara penggunaan luas, maka mirip dengan semua kiasannya.

Dapat difahami dari apa yang telah disebutkan bahwa untuk membuat terjadinya talak disyaratkan beberapa syarat yang berikut ini:

1. Penggunaan lafal yang bermakna makna talak secara bahasa ataupun tradisi, atau dengan tulisan, atau dengan isyarat yang dapat dipahami.
2. Orang yang melakukan talak memahami maknanya, meskipun dengan bahasa asing. Jadi jika orang asing menggunakan kalimat talak secara terang-terangan, maka terjadi talak darinya dengan tanpa niat. Jika diucapkan secara kiasan, maka membutuhkan kepada niat.

   Jika seorang laki-laki mengucapkan kata talak dengan bahasa yang tidak dia pahami, dan dia juga tidak memahami maknanya, maka sama sekali tidak terjadi talak darinya.
3. Penyandaran talak kepada istri. Atau disandarkannya kepadanya secara bahasa, dengan cara menentukannya dengan salah satu cara penentuan, seperti sifat, atau nama yang menjadi panggilannya, atau dengan isyarat dan dhamir. Dia berkata, "Istriku tertalak" atau "Si Fulanah ditalak." Atau dia isyaratkan kepada istrinya dengan ucapan, "Ini adalah tertalak," atau "Kamu ditalak." Atau dia berkata, "dia ditalak", di

tengah pembicaraan mengenainya. Atau disandarkan kalimat talak secara tradisi kepada si istri, misalnya, "Aku harus menalak atau menjadi haram untukku jika aku melakukan ini." Atau "Talak menjadi lazim untukku jika aku tidak melakukan ini." Talak di sini disandarkan kepada si istri secara makna, meskipun tidak disandarkan kepadanya secara bahasa.

4. Jangan sampai dia merasa ragu pada jumlah talak atau pada lafalnya. Talak yang secara terang-terangan terjadi walaupun dengan lafal yang disimpangkan, seperti *thalag, talag, thalakh,* dan *talakh.* Atau dengan menggunakan huruf hijaiyah, *thaa`, lam,* dan *qaaf.*

**Hukum talak yang bersifat terang-terangan**

Talak terjadi dengan lafal yang bersifat secara terang-terangan dengan tanpa membutuhkan niat atau tanda-tanda kondisi. Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu ditalak" maka terjadi talak, tanpa memperhatikan klaimnya bahwa dia tidak ingin melakukan talak.

Sedangkan talak secara kiasan adalah semua lafal yang mengandung makna talak dan yang selainnya. Dan tidak dikenal oleh manusia sebagai suatu keinginan untuk talak. Seperti ucapan seorang laki-laki kepada istrinya, "Ikutilah keluargamu, pergilah kamu, keluarlah kamu, kamu menjadi *baa`in,* kamu *battah,* kamu *batlah,* kamu lepas, bebas, jalanilah masa iddah, bersihkanlah rahimmu, perkaramu berada di tangganmu, kehamilanmu atas orang orang lain, atau aku lepaskan jalanmu sebagaimana halnya unta dilepaskan di padang pasir, dan tali kekangnya berada pada orang lain" disertai berbagai lafal yang sejenisnya yang tidak memberikan makna talak secara jelas. Hanya saja dipahami makna talak dari lafal ini dengan kalimat yang mengiringinya atau dengan tanda kondisi, yaitu kondisi yang menunjukkan talak ataupun rasa marah.

Yang masuk ke dalam kiasan menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah, "Kamu haram untukku, atau aku haramkan kamu." Jika dia berniat melakukan talak ataupun zihar maka berarti terjadi apa yang dia niatkan. Jika dia berniat melakukan talak dan zihar secara bersama-sama, maka ditetapkan apa yang dia pilih. Akan tetapi, lafal "Haram untukku" menjadi talak yang bersifat terang-terangan menurut tradisi dan adat yang berlaku. Mazhab Maliki membatasi sindiran dengan sindiran yang mengandung alternatif, seperti misalnya, "Ikutilah keluargamu," "Pergilah kamu dan menjauhlah dariku" serta apa yang seperti itu.

Sedangkan sindiran yang jelas memiliki hukum terang-terangan, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan, seperti lafal pelepasan dan perpisahan, juga lafal kamu *baa`in, battah,* atau *batlah,* dan kalimat lain yang mirip dengannya.

**Hukum talak dengan ucapan sindiran**

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, hukum talak tidak terjadi dengan ucapan sindiran kecuali dengan niat. Atau tanda-tanda keadaan yang menunjukkan kehendak untuk melakukan talak. Seperti talak yang terjadi pada saat tengah marah, atau pada saat ingat mengenai talak. Mazhab Hanafi menguraikan secara detail terjadinya talak dengan berbagai lafal sindiran. Mereka berkata, pada kondisi kerelaan yang terlepas dari ingatan dan keinginan untuk melakukan talak maka tidak diputuskan terjadi talak dengan berbagai lafal sindiran yang manapun juga, kecuali dengan diiringi dengan niat.

Sedangkan pada kondisi ridha, menyebutkan dan ingin melakukan talak, maka terjadi talak dengan tanpa bergantung kepada niat pada lafal, "Jalanilah masa iddah" juga lafal

"*Baa'in, battah, khalyah,* dan *barriyyah.*" Sedangkan pada lafal-lafal, "Pergilah kamu, keluarlah kamu, berdirilah kamu, menjauhlah kamu, merasa puaslah kamu", maka ini semua membutuhkan niat. Pada kondisi marah, talak dapat terjadi dengan lafal, "Jalanilah masa iddahmu" dengan tanpa niat. Sedangkan lafal-lafal yang lain membutuhkan niat.

Mazhab Maliki dan Syafi'i menilai, bahwa sindiran tidak membuat talak terjadi kecuali dengan niat. Tidak ada pengaruh bagi tanda-tanda keadaan. Si suami tidak dilazimkan talak kecuali jika meniatkannya. Jika dia berkata, dia tidak berniat talak, maka perkataannya diterima mengenai hal itu dengan diiringi sumpah. Jika dia bersumpah bahwa dia tidak bermaksud melakukan talak dengan lafal tersebut, maka tidak terjadi talak. Jika dia tidak mau melakukan sumpah, maka diputuskan talak untuknya. Mazhab Syafi'i mensyaratkan, niat sindiran harus digandengkan dengan semua lafal. Jika digandengkan pada permulaannya, dan tidak ada sebelum penghujung lafalnya, maka tidak terjadi talak.

Jika si suami berkata, "Kamu ditalak," atau "Kamu adalah talak" atau "Kamu tertalak dengan talak" maka terjadi talak satu menurut mazhab Hanafi dan Hambali[567] jika dia tidak berniat apa-apa. Jika dia berniat talak tiga maka terjadi talak tiga. Menurut mereka ini adalah lafal talak yang bersifat terang-terangan, karena dia mengucapkannya secara terang-terangan dengan masdar. Masdar dipergunakan pada yang sedikit dan yang banyak. Sesungguhnya dengan lafal tersebut dia berniat apa yang terkandung dalam lafal tersebut.

Menurut mazhab Syafi'i[568] dalam pendapat yang paling sahih, ucapannya, "Kamu adalah talak atau *thallaq*" bukan merupakan lafal terang-terangan, akan tetapi kedua kalimat ini kedua kalimat sindiran karena masdar dipergunakan pada sesuatu yang telah tertentu sebagai suatu keluasan.

**Lafal yang selain lafal yang bersifat terang-terangan dan sindiran**

Mazhab Maliki menyebutkan,[569] lafal selain lafal yang bersifat terang-terangan dan sindiran yang tidak menunjukkan talak, seperti ucapan si suami, "Tuangkanlah air untukku," atau ucapan lain yang mirip. Jika yang dia inginkan adalah talak, menurut pendapat yang masyhur mesti jatuh talak, dan jika dia tidak mengehendakinya maka tidak dilazimkan jatuh talak.

**Talak dengan tulisan untuk orang yang sedang tidak ada (di tempat)**

Para fuqaha telah bersepakat atas terlaksananya talak dengan tulisan, dengan uraian secara detail yang berikut ini:

Menurut ungkapan mazhab Hanafi,[570] tulisan bisa jadi jelas ataupun tidak jelas. Tulisan yang jelas adalah tulisan yang nampak yang memberikan bekas, seperti tulisan di atas kertas, dinding, dan tanah. Sedangkan tulisan yang tidak jelas adalah yang tidak meninggalkan bekas, seperti tulisan di udara, atau di atas air, serta segala sesuatu yang tidak dapat dipahami dan dibaca. Hukumnya, tidak terjadi talak dengan tulisan yang seperti ini meskipun dengan niat.

Sedangkan tulisan yang jelas ada dua macam, tulisan yang tergambar; yaitu tulisan yang menuliskan nama orang yang mengeluarkannya, dan menyebutkan nama istri, serta arahannya kepadanya, seperti halnya surat-surat biasa yang lainnya. Seperti halnya seorang laki-

567 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/594, *al-Lubaab*: 3/41, *al-Mughni*: 7/237, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/559.
568 *Mughnil Muhtaaj*: 3/280.
569 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 229.
570 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/589.

laki menulis kepada istrinya surat yang berisikan perkataan, "Kepada istriku si Fulanah, amma ba'du, sesungguhnya kamu ditalak." Hukumnya adalah hukum talak secara terang-terangan jika lafalnya terang-terangan, maka terjadi talak walaupun tanpa niat. Sedangkan tulisan yang tidak memiliki gambar, yaitu yang tidak menuliskan tujuan kepada si istri, atau tidak menuliskan nama si istri, dan tidak ditujukan kepadanya sebagaimana halnya surat-surat yang telah dikenal. Seperti misalnya si suami menulis di atas kertas, istriku si Fulan diceraikan." Hukumnya adalah hukum talak secara sindiran, meskipun lafalnya terang-terangan. Maka tidak terjadi talak kecuali dengan niat.

**Talak melalui surat**

Maksudnya dengan mengirim seorang utusan, yaitu seorang suami mengirimkan penalakan istrinya yang tengah tidak ada melalui tangan seorang manusia. Maka si utusan ini mendatangi si istri, dan dia sampaikan kepadanya pesan dalam bentuk seperti yang ditugaskan kepadanya. Hukumnya, hukum talak dengan kalimat yang terang-terangan. Maka terjadi talak dengan utusan ini karena si utusan mentransformasi perkataan orang yang mengutusnya, jadi perkataan si utusan seperti perkataan orang yang mengutusnya.[571]

Ungkapan mazhab Maliki,[572] yang menyatakan bahwa barangsiapa menuliskan talak dengan penuh tekad, maka dilazimkan talak untuknya jika dia tidak memiliki keraguan mengenainya. Jika dia tulis talak dengan tekad untuk melakukan talak atau dengan tanpa niat, maka dilazimkan talak untuknya dengan hanya sekadar tulisan "tertalak" meskipun dia tidak bertekad untuk talak pada saat dia tengah menulis. Bahkan dia merasa ragu-ragu, atau berusaha bermusyawarah, maka tidak terjadi talak selama tulisan tersebut tidak keluar dari tangannya, dan dia berikan kepada orang yang akan menyampaikannya, dan sampai ke tangan si istri atau ke tangan wali si istri.

Jika tulisan tersebut dia keluarkan dari tangannya, berarti dia bertekad untuk melakukan talak. Talaknya terjadi dengan dia keluarkan tulisan tersebut, meskipun dia tidak sampaikan kepada yang bersangkutan. Jika dia keluarkan tulisan tersebut tanpa niat, dan tulisan tersebut tidak sampai kepada yang bersangkutan, maka menurut pendapat yang paling rajih surat tersebut tidak menjadi lazim.

Talak dilazimkan dengan hanya sekadar mengirimkan tulisan tersebut bersama utusan meskipun tidak sampai. Oleh karena itu, ketika dia berkata kepada si utusan, "Beritahukanlah dia bahwa aku telah menceraikannya" maka talak menjadi lazim untuknya.

**Ringkasannya**

Sesungguhnya yang menjadi ketentuan dalam tulisan talak adalah niat. Mazhab Syafi'i memiliki pendapat[573] yang sama dengan pendapat mazhab Maliki, jika sorang laki-laki menulis surat untuk menceraikan istrinya dengan kalimat terang-terangan tanpa niat, maka ini adalah sebuah kesia-siaan dan tidak terjadi talak karena tulisan mengandung kemungkinan terjadinya talak dan mengandung kemungkinan mencoba tulisan. Tidak terjadi talak tanpa diiringi dengan niat. Jika dia berniat untuk melakukan talak, maka menurut pendapat yang paling zahir terjadi talak. Dan tidak terjadi talak dengan tulisan kecuali pada hak orang yang tengah tidak ada.

Jika seseorang menulis di dalam buku bahwa dia talak istrinya dengan tulisan yang

571 *Al-Badaa'i'*: 3/126.
572 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 230, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/568.
573 *Al-Muhadzdzab*: 2/83, *Mughnil Muhtaaj*: 3/284 dan halaman setelahnya.

bersifat terang-terangan ataupun secara sindiran, dan dia berniat mentalak, akan tetapi dia gantungkan talak dengan sampainya tulisan, seperti ucapannya, "Jika sampai kepadamu suratku, maka kamu tertalak." Maka si istri tertalak dengan sampainya surat si suami kepadanya yang berisi tulisan talak, demi memperhatikan syarat. Jika si suami menghapuskan semua isi surat sebelum sampai di tangan istri, maka si istri tidak tertalak, sebagaimana halnya jika surat hilang.

Jika seorang suami menulis surat yang berbunyi, "Jika kamu baca suratku maka kamu tertalak," dan si istri dapat membaca, lantas dia baca surat tersebut, maka dia tertalak, sebab adanya hal yang bersangkutan. Jika surat tersebut dibacakan kepadanya maka dia tidak tertalak, karena dia tidak membacanya sedangkan dia mampu untuk membaca. Jika dia tidak mampu membaca, lantas surat tersebut dibacakan kepadanya, berarti dia tertalak karena membacakan untuk orang yang buta huruf memiliki makna dia mengetahui apa yang ada di dalam surat, dan telah didapat. Berbeda halnya dengan istri yang dapat membaca.

Begitu juga halnya pendapat mazhab Hambali[574] seperti pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki, jika seorang laki-laki menulis kata talak, maka jika dia niatkan, maka istrinya tertalak karena surat berisikan huruf-huruf yang dipahami sebagai tulisan talak. Jika di dalam surat tersebut terdapat kata talak, dan dapat dipahami maksudnya dan niatnya, maka terjadi talak dengan lafal. Karena surat menempati posisi orang yang menulisnya. Dengan dalil bahwa Nabi saw. diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya, maka terwujud maksudnya pada hak sebagian manusia dengan melalui perkataan, dan pada hak sebagian yang lain dengan surat yang ditujukan kepada para raja di berbagai penghujung dunia. Karena surat seorang qadhi menempati posisi dalam penetapan utang dan hak.

Jika dia tulis surat talak tanpa dibarengi niat, maka ada yang mengatakan, terjadi. Juga ada yang mengatakan, tidak terjadi kecuali dengan niat, dan ini adalah pendapat yang zahir. Jika dia tulis sesuatu yang tidak jelas, seperti, jika dia tulis talak dengan jari tangannya di atas bantal, atau di udara, maka dalam perkataan Ahmad yang zahir tidak terjadi talak.

Pendapat mereka persis dengan pendapat mazhab Syafi'i dalam pensyaratan sampainya surat tanpa menghapuskan penulisan mengenai talak, jika terjadinya talak digantungkan dengan sampainya surat tersebut, dan digantungkan dengan dibacanya surat tersebut.

**Ringkasannya**

Menurut jumhur fuqaha, talak terjadi dengan menggunakan surat yang dibarengi dengan niat. Dan menurut mazhab Hanafi terjadi talak yang berupa surat yang memiliki gambaran seperti kalimat yang jelas-jelasan, dan dalam surat yang tidak memiliki gambaran seperti sindiran yang membutuhkan niat. Tidak terjadi talak dengan tulisan yang di lakukan di atas air, atau udara, dan perkara yang sejenisnya menurut kesepakatan fuqaha.

Orang yang mengucapkan kata talak di dalam hatinya tidak terjadi talak. Jika dia ucapkan kalimat talak tersebut dan dia gerakkan lidahnya, maka terjadi talak walaupun ucapannya tidak dapat didengar.

**Talak dengan menggunakan Isyarat**

Para fuqaha telah bersepakat[575] bahwa talak terjadi dengan menggunakan isyarat yang

---

574 *Al-Mughni*: 7/239, dan halaman setelahnya, *Ghaayatul Muntaha*: 3/158.

575 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/584, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 230, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/568, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/284, *al-Mughni*: 7/238, dan halaman setelahnya.

dapat dipahami dengan menggunakan tangan ataupun kepala, yang biasa dilakukan ketika seseorang tidak mampu berbicara, seperti orang yang bisu, untuk memenuhi kebutuhan. Jika orang bisu mentalak istrinya dengan menggunakan isyarat, maka istrinya tertalak darinya. Akan tetapi, mazhab Hanafi berpendapat, jika orang yang bisu bisa menulis, maka tidak boleh menggunakan isyarat. Sedangkan orang yang mampu berbicara, maka menurut jumhur tidak sah talaknya dengan menggunakan isyarat, sebagaimana tidak sah pernikahannya dengan menggunakan isyarat. Tidak sah talak dengan menggunakan isyarat bagi orang yang bisu.

Mazhab Maliki berpendapat, isyarat orang yang dapat berbicara seperti sindiran yang perlu diiringi dengan niat. Ketika diiringi dengan niat, maka sah talaknya.

### Ucapan talak dalam undang-undang negara Syiria

Pasal 78/1 menyebutkan undang-undang yang berikut ini, "Talak terlaksana dengan lafal dan tulisan. Talak terlaksana dari orang yang tidak mampu berbicara dan menulis dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami."

Maknanya, sesungguhnya talak terjadi dengan cara yang sama dengan cara terlaksananya perkawinan:

1. Talak terjadi dengan lafal yang bersifat terang-terangan dengan meletakkan bahasa atau sesuatu yang diletakkan secara tradisi yang menunjukkan talak.
2. Talak terjadi dengan tulisan, seperti misalnya seorang suami menulis surat untuk istrinya yang berisikan pemberitahuan kepada si istri mengenai pentalakan si suami kepada si istri.
3. Terjadi talak dari orang bisu, atau orang yang lidahnya tidak bisa bergerak, dengan menggunakan isyarat yang jelas yang menunjukkan jatuhnya talak melalui isyarat orang yang bisu, jika dia juga tidak mampu untuk menulis.

Undang-undang negara Syiria mengambil pendapat mazhab Hanafi mengenai bahwa talak terjadi dengan lafal yang bersifat terang-terangan yang menunjukkan talak secara bahasa, seperti perkataannya, "Kamu tertalak." Atau secara tradisi seperti perkataannya, "Kamu haram untukku." Juga dengan berbagai lafal sindiran dengan diiringi oleh niat. Pasal 93 dari undang-undang negara Syiria menyebutkan bahwa, "Talak terjadi dengan lafal yang bersifat terang-terangan secara tradisi tanpa membutuhkan niat. Dan terjadi dengan lafal sindiran yang mengandung makna talak dan yang lainnya dengan diiringi niat."

### Kadar talak

Jumlah talak[576] adalah, satu, dua dan tiga. Jika talak muncul secara mutlak, maksudnya dengan ucapan saja, seperti misalnya seorang laki-laki berkata, "Aku ceraikan kamu," atau "Kamu tertalak," maka terjadi talak satu sebagai pelaksanaan bagi maksud yang dikandung oleh ucapan menurut mazhab Hanafi dan terjadi apa yang dia niatkan menurut jumhur fuqaha. Jika dia berniat jumlah tertentu dalam ucapannya, seperti satu atau dua. Atau dia ucapkan dengan secara terang-terangan jumlah yang digandengkan kepada talak, maka terjadi apa yang dia niatkan, atau jumlah yang dia ucapkan secara terang-terangan. Jika si istri meninggal dunia sebelum sempurna jumlah talaknya, maka batal talak menurut mazhab Hanafi karena talak jatuh dengan hitungan. Jika si suami meninggal dunia atau seseorang menyumpal mulutnya sebelum dia menyebutkan

576 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/588, 627, *al-Qawaniinul Fiqhiyyah*, hlm 226, *Mughnil Muhtaaj*: 3/294, *al-Mughni*: 7/229, 278, 280, *Ghaayatul Muntaha*: 3/127.

jumlah talak, maka terjadi talak satu sebagai aplikasi bagi ucapan talak; karena terjadinya talak dengan lafal bukan dengan maksudnya.

Mazhab Syafi'i juga berpendapat, jika seorang istri meninggal dunia sebelum sempurna ucapan talak, maka tidak terjadi apa-apa. Talak tiga terlaksana menurut kesepakatan fuqaha, tanpa memedulikan apakah si suami menjatuhkan talak satu demi satu, atau dia gabungkan ketiga talak tersebut dalam satu kalimat, dengan cara berkata, "Kamu tertalak tiga," menurut jumhur fuqaha bertentangan dengan pendapat mazhab Zhahiriyyah.

Yang dianggap oleh mazhab Hanafi dalam jumlah talak adalah faktor istri. Maka jumlah talak untuk perempuan yang merdeka adalah tiga, sedangkan jumlah talak untuk budak perempuan adalah dua. Berdasarkan hadits Rasulullah saw.,

طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ.

*"Talak budak perempuan adalah dua, dan iddahnya adalah dua kali haid."*[577]

Menurut jumhur, yang menjadi penentu bagi jumlah talak adalah si suami. Maka bagi budak laki-laki jumlah talak yang dia miliki adalah dua. Dan bagi orang yang merdeka adalah tiga. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni secara marfu',

طَلَاقُ الْعَبْدِ اثْنَتَانِ.

*"Budak laki-laki memiliki dua kali talak."*

Diriwayatkan dari Utsman dan Zaid bin Tsabit, dan keduanya tidak mendapatkan pertentangan dari para sahabat, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Syafi'i.

Dalam perkara perkawinan dan talak, Islam memerintahkan untuk menjaga hak dan keadilan dan memperbaiki berbagai kesalahan jaman jahiliah. Pada masa jahiliah pernikahan memiliki empat jenis:[578]

Pernikahan yang dikenal dengan akad setelah lamaran.

Nikah istibdhaa', maksudnya si istri diminta untuk melakukan persetubuhan dengan lelaki lain berdasarkan permintaan suaminya.

Pernikahan seorang perempuan dengan sekelompok laki-laki yang kurang dari sepuluh orang. Kemudian si perempuan menasabkan anaknya dengan lelaki yang dia sukai dari sekelompok suaminya tersebut.

Pernikahan pelacur. Kemudian dia nasabkan si anak dengan salah satu penzina akibat adanya kemiripan dengannya.

Sedangkan talak pada masa jahiliah terikat dengan jumlah pada masa jahiliah. Aisyah r.a. berkata, "Dulunya seorang laki-laki menceraikan istrinya sesuai dengan yang dia kehendaki. Perempuan tersebut menjadi istrinya kembali jika dia merujuknya pada masa iddah, sekalipun dia menceraikannya sebanyak seratus kali atau lebih. Sampai seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak ceraikan kamu, lantas kamu haram dariku, dan aku tidak akan menyetubuhi kamu untuk selamalamanya." Si istri berkata, "Bagaimana itu bisa terjadi." Si suami berkata, "Pergilah kamu, sehingga jika ajalmu mendekat, aku akan rujuk kamu."

Lalu si istri mendatangi Rasulullah saw., dan dia sebutkan hal tersebut kepada beliau. Kemudian Allah SWT menurunkan firman-Nya,

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* **(al-Baqarah: 229)**

---

577 HR Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan ad-Daruquthni, dari Aisyah secara marfu'. Dan at-Tirmidzi berkata, ini hadits gharib. Dan harus dilaksanakan menurut ahli ilmu dari para sahabat Rasulullah saw. dan yang lainnya.

578 HR Bukhari dan Abu Dawud dari Urwah dari Aisyah, *Nailul Authar*: 6/158.

Ayat ini menunjukkan bahwa jumlah talak ada tiga. Dia berikan bagi si suami hak untuk merujuk istrinya setelah talak pertama dan kedua. Dengan ketentuan ini, Islam melindungi perempuan dari kemudharatan yang dapat mengenainya. Dia juga memperhatikan kepentingan laki-laki manakala dia jadikan untuk si suami hak talak sebanyak tiga kali.

Syariat juga konsisten menjaga hubungan suami-istri dengan cara memberikan ketetapan rujuk hanya terbatas kepada dua kali saja, untuk mewujudkan kecukupan bagi suami-istri untuk menyadari apa yang telah hilang dari keduanya. Bisa jadi seorang suami mengucapkan kata talak akibat kemarahan yang cepat, dan setelah itu dia merasa menyesal. Bisa jadi dia mengucapkan kata talak akibat suatu sebab yang kemudian hilang. Juga bisa jadi dia melakukan talak akibat buruknya perlakuan si istri, sehingga membuat si istri merasakan sakit akibat perpisahan. Demikian juga bisa jadi si perempuan tersebut memiliki beberapa orang anak, maka dia dilarang untuk melihat mereka akibat perceraian ini, atau dia merasa kesulitan untuk merawat mereka.

Seorang perempuan disyaratkan kawin dengan lelaki lain demi membuat si perempuan tersebut halal untuk kembali kepada suami yang telah menalaknya dengan talak tiga. Yang membuat si suami akhirnya berhati-hati untuk menjatuhkan talak tiga dan mendorongnya untuk berhati-hati menjaga hubungan suami-istri karena laki-laki dengan besarnya rasa cemburunya dan keinginan untuk melindungi merasa terhina dari perbuatan yang seperti ini, maka seakan-akan dia berada hadapan pintu yang tertutup. Sehingga seakan-akan dia dipindahkan kepada sesuatu yang sulit untuk diperoleh, yang jauh untuk dapat diwujudkan.

Apa yang dibawa kembali seorang perempuan setelah lelaki lain mengawininya?

Barangsiapa yang melakukan talak satu, atau dua, atau tiga, lantas si perempuan dinikahi oleh suami yang lain, dan suami barunya tersebut menggaulinya. Kemudian dia kembali dinikahi dengan suami pertamanya, maka menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali[579] untuk suami yang pertama memiliki sisa jumlah talak yang dia miliki dari perkawinannya dahulu. Maksudnya, si istri kembali mendapatkan sisa jumlah talak yang telah dilakukan oleh suami pertamanya.

Jika si istri telah ditalak tiga, kemudian dia dinikahi kembali setelah dia dikawini oleh lelaki yang lain, maka kembali dibuka jumlah talak yang baru seperti pernikahan baru. Maksudnya, si suami memiliki hak talak sebanyak tiga kali. Karena perkawinan si istri yang kedua kepada bekas suaminya tidak membuat hancur talak yang selain tiga, dan menghancurkan talak tiga karena persetubuhan tidak disyaratkan untuk membuat si istri kembali menjadi halal untuk bekas suami pertamanya pada talak yang selain tiga, maka tidak membuat hukum talak berubah.

Juga, karena ini adalah perkawinan yang terjadi sebelum terpenuhinya talak tiga, maka seakan-akan si perempuan dirujuk sebelum dia digauli oleh suami keduanya. Ini juga pendapat Muhammad karena tidak ada pengakhiran bagi pengharaman sebelum ditetapkan.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat,[580] perkawinan yang kedua menghancurkan hak suami pertama. Maka si istri kembali kepada suami pertama dengan memiliki tiga kali talak. Tanpa memedulikan apakah perkawinan si istri dengan suami keduanya setelah talak dua ataupun talak tiga dari suami pertamanya karena persetubuhan suami yang kedua merupakan penetap bagi penghalalan. Maka ditetap-

579 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 226, *Mughnil Muhtaaj*: 3/293, *al-Mughni*: 7/261.
580 *Fathul Qadiir*: 3/178

kan penghalalan yang mencukupi tiga kali talak, sebagaimana mencukupi bagi talak yang selain tiga karena persetubuhan dengan suami yang kedua membuat hancur talak tiga dari suami yang pertama. Oleh sebab itu, yang lebih utama adalah menghancurkan talak selain tiga. Nabi saw. telah menamakan suami yang kedua sebagai muhallal (yang membuat halal). Dialah yang menetapkan penghalalan untuk suami yang pertama. Dalam hadits disebutkan,

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

*"Allah melaknat orang yang membuat halal dan yang dihalalkan."*[581]

**Jumlah talak pada beberapa lafal**

Para fuqaha telah sepakat bahwa talak dengan tanpa lafal tidak terjadi tanpa diiringi niat. Lafal yang diucapkan oleh suami yang melakukan talak bermacam-macam. Yang menentukan jumlah talak adalah niat atau ucapan, atau jumlah yang digandengkan dengan talak secara terang-terangan. Ini adalah beberapa contoh yang membuat jumlah talak dapat diketahui, ditambah dengan apa yang tadi telah dijelaskan.

### 1. Lafal yang diucapkan oleh suami yang melakukan talak

Jika seorang suami berkata kepada istrinya dengan ucapan, "Kamu tertalak," atau *"baa'in,"* atau *"battah"* maka menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali[582] maka terjadi apa yang dia niatkan.

Jika dia berniat talak dua atau tiga, maka terjadi, berdasarkan apa yang diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rukanah bin Abdu Yazid menalak istrinya yang bernama Suhaimah dengan talak *al-battah.* Kemudian dia beritahukan Nabi saw. mengenai hal itu. Dan dia berkata, "Demi Allah, aku hanya menghendaki talak satu." Kemudian Nabi saw. berkata,

وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟.

*"Demi Allah, kamu hanya menginginkan talak satu?"*

Rukanah menjawab, "Demi Allah, yang aku kehendaki hanyalah talak satu." Maka Rasulullah saw. merujukkan Suhaimah kepada Rukanah. Dan Rukanah kembali menalaknya dengan talak dua pada masa Umar Ibnul Khaththab. Serta dia talak tiga pada masa Utsman r.a.[583]

Menurut pendapat Abu Hanifah,[584] talak terjadi ketika tidak ada penentuan jumlah dengan ucapan. Dan perkataan seorang laki-laki, "Kamu tertalak keras" merupakan sindiran talak yang membuat talak jatuh tiga menurut mereka karena dia digandengkan dengan penyifatan yang keras, atau kuat, atau yang memberikan pengertian talak tiga.

**Penetapan maksud dengan isyarat**

Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak seperti ini" dan dia berikan isyarat dengan tiga jari, maka menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali jatuh talak tiga[585] karena isyarat dengan jari-jari tangan

---

581 Hadits ini diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dari at-Tirmidzi, dan an-Nasa'i. Dan hadits riwayat Ali dari Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Juga hadits Ibnu Abbas dari Ibnu Majah, semuanya dengan lafal, "Rasulullah melaknat orang yang membuat halal dan orang yang dihalalkan." Kecuali hadits riwayat Uqbah yang disebutkan dengan lafal,

«لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»

*"Allah melaknat orang yang membuat halal dan yang dihalalkan." Nashbur Raayah*: 3/238-240.

582 *Al-Muhadzdzab*: 2/84, *Ghaayatul Muntaha*: 3/127, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/560.

583 HR Syafi'i, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. Abu Dawud berkata, "Ini adalah hadits hasan sahih." Hadits ini juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim, *Nailul Authar*: 6/226.

584 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/617, 678.

585 *Al-Muhadzdzab*: 2/84, *Ghaayatul Muntaha*: 3/128.

beserta perkataannya, "Seperti ini," menempati posisi niat dalam menjelaskan jumlah. Jika dia berkata, "Yang aku maksud dengan jumlah adalah dua jari yang terkatup" maka perkataannya ini diterima karena ini mengandung apa yang dia klaim. Jika dia berkata, "Kamu tertalak," dan dia berikan isyarat dengan beberapa jari, dan dia tidak berkata, "Seperti ini," dan dia berkata, "Yang aku maksudkan adalah satu, dan aku tidak bermaksud beberapa jumlah" maka diterima perkataannya karena ini mengandung kemungkinan apa yang dia klaim.

Seperti itu juga jatuh talak tiga dengan isyarat menurut mazhab Hanafi[586] karena talak tiga menurut mereka jatuh jika digandengkan dengan jumlah tiga yang berupa teks ataupun isyarat. Atau disifati dengan suatu sifat yang memberitahukan mengenai talak tiga, atau yang menunjukkan mengenai talak tiga.

**Satu di dalam dua**

Mazhab Syafi'i memutuskan sesuai dengan prinsip mereka dalam penentuan niat.[587] Jika seorang laki-laki berkata, "Kamu tertalak satu di dalam dua," maka jika dia berniat talak satu bersama dua, jatuh talak tiga karena kalimat "dalam" dipergunakan dengan memiliki makna "bersama" berdasarkan firman Allah SWT, *"Maka masuklah ke dalam jama'ah hamba-hamba-Ku."* **(al-Fajr: 29)** Maksudnya bersama para hamba-Ku.

Jika dia tidak memiliki niat, dia tidak mengetahui hitungan, dan tidak meniatkan maksudnya dalam hitungan, maka dia diceraikan dengan talak satu, dengan berkata, "kamu tertalak." Dan tidak jatuh talak dengan perkataannya, "dalam dua" karena dia tidak mengerti kandungannya. Maka tidak dilazimkan hukumnya, seperti orang asing yang jika melakukan talak dengan bahasa Arab, sedangkan dia tidak mengerti maknanya.

Jika dia berniat kandungannya dalam hitungan dan dia tidak mengetahui kandungannya tersebut, maka menurut mazhab yang jatuh hanyalah talak satu karena jika dia tidak mengetahui kandungannya, maka tidak dilazimkan untuknya hukumnya, seperti orang asing jika melakukan talak dengan bahasa Arab, sedangkan dia tidak mengetahui, dan dia berkata, "Aku menginginkan kandungannya menurut bahasa Arab." Jika dia mengetahui hitungan, maka jika dia meniatkan konsekuensinya menurut hitungan, maka istrinya tertalak dengan talak dua karena diwajibkan talak tua menurut hitungan. Jika dia tidak memiliki niat, maka menurut teks istrinya tertalak dengan talak satu; karena lafal ini tidak dikenal di antara manusia. Talak satu memiliki kemungkinan jatuh talak dua, dan memiliki kemungkinan talak satu dalam dua talak yang tersisa, maka talak tidak boleh dijatuhkan dengan keraguan.

Menurut mazhab Hanafi,[588] terjadi talak satu dengan ucapannya, "Satu di dalam dua" jika dia tidak meniatkan atau meniatkan kelipatan karena yang memperbanyak bagian bukan individual. Jika dia meniatkan satu dan dua, maka jatuh talak tiga pada istri yang telah disetubuhi, dan jatuh talak satu pada istri yang belum disetubuhi.

**2. Kamu tertalak dengan talak satu bahkan talak dua**

Mazhab Syafi'i menilai,[589] bahwa jika si suami berkata, "Kamu tertalak dengan talak satu, bahkan talak dua" maka ada dua pendapat. Per-

586 *Raddul Mahtaar*: 2/592, 615.
587 *Al-Muhadzdzab*: 2/84.
588 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/603.
589 *Al-Muhadzdzab*: 2/84.

tama, terjadi talak dua, sebagaimana jika dia berkata, "Aku memiliki utang satu dirham kepadanya, bahkan dua dirham."

Pendapat kedua, jatuh talak tiga karena talak adalah penjatuhan, maka satu talak tidak boleh dijatuhkan sebanyak dua kali, jadi memiliki kemungkinan permulaan kembali talak.

**3. Ucapan talak dibarengi dengan lafal tiga dan dengan diulangi**

Para fuqaha empat mazhab dan azh-Zhaahiri telah bersepakat[590] bahwa jika seorang laki-laki berkata kepada seorang istri yang belum dia setubuhi, "Kamu tertalak tiga" maka jatuh talak tiga karena keseluruhan talak ini mengenai ikatan perkawinan, jadi jatuh keseluruhannya, sebagaimana halnya jika dia mengatakan hal itu kepada istri yang telah dia setubuhi.

Mereka juga bersepakat bahwa jika suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak" dan diselingi dengan jeda di antara ketiga ucapan ini, maka jatuh talak tiga, baik dia bermaksud memberikan penegasan bagi ketiga ucapan ini ataupun tidak karena ini bertentangan dengan zahir. Jika si suami berkata, "Yang aku maksudkan adalah penegasan" maka ucapannya dipercaya secara agama, bukannya secara hukum.

Jika ucapannya tersebut tidak diselingi dengan jeda, jika bermaksud memberikan penegasan talak yang pertama dengan kedua ucapan talak yang terakhir, maka jatuh talak satu; karena penegasan dalam ucapan dikenal secara bahasa dan syariat. Jika dia bermaksud memulai, atau kemutlakan (tidak bermaksud penegasan ataupun permulaan), maka jatuh talak tiga, berdasarkan zahir lafal.

Begitu juga jatuh talak tiga jika dia berkata, "Kamu tertalak, kemudian tertalak, kemudian tertalak" atau dia sambungkan dengan huruf *wau* atau *faa`*.

**4. Menalak kepada banyak istri**

Jika seorang suami berkata kepada keempat istrinya, "Aku jatuhkan untuk kalian atau di antara kalian satu talak," maka menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i,[591] setiap satu orang istri tertalak dengan talak satu karena dia mengkhususkan untuk setiap satu orang di antara mereka seperempat talak dan sempurna dengan berkumpulnya semua itu. Begitu juga halnya jika dia berkata, "Di antara kalian ada dua talak, atau tiga, atau empat talak" maka untuk setiap satu orang jatuh talak satu. Kecuali jika dia berniat pembagian untuk setiap satu orang di antara mereka, dengan cara berkata, "Yang aku maksudkan bagi setiap satu orang tiga talak" maka setiap satu orang istri jatuh talak tiga karena dirinya mengakui dengan talak yang berat, dan lafal yang dia ucapkan mengandung kemungkinan tersebut.

Jika dia berkata, "Aku jatuhkan di antara kalian setengah talak, dan sepertiga talak, dan seperenam talak," maka setiap satu orang tertalak tiga karena manakala dia menyambungkan, diwajibkan setiap bagian talak tersebut dibagi di antara para istrinya, kemudian disempurnakan. Sedangkan jika seorang laki-laki berkata kepada para istrinya, "Salah seorang dari kalian tertalak," atau dia berkata kepada salah satu istrinya, "Salah satu dari kalian berdua tertalak," maka istrinya tertalak satu, dan dia kembali untuk menentukan istri yang dia talak menurut kesepakatan fuqaha.[592]

590 *Al-Muhadzdzab*: 2/84, *al-Lubaab*: 3/49, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/632, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 229, *Mughnil Muhtaaj*: 3/297, *al-Mughni*: 7/232-235, *al-Muhalla*: 10/213, *Mas'alah* 1951 dan 1952.

591 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/630 dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/85.

592 *Al-Mughni*: 6/240.

**5. Talak yang memenuhi seisi dunia atau talak yang paling keras**

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali,[593] jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak yang memenuhi seisi dunia" atau "kamu tertalak talak yang paling panjang atau yang paling berat" maka jatuh talak satu karena sesuatu yang tadi disebutkan tidak mengandung jumlah. Talak satu dapat dibagi dua dengan semua yang telah disebutkan.

Jika dia berkata, "Kamu tertalak dengan talak yang paling keras atau yang paling berat" maka jatuh talak satu karena bisa jadi itu adalah talak yang paling keras dan paling berat untuknya, akibat ketergesaannya, atau saling rasa cintanya kepada istrinya, atau saking rasa cinta istrinya kepada suaminya, maka tidak jatuh apa yang bertambah dengan keraguan.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat, jatuh talak satu *baa'in*. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak dengan semua talak atau yang paling banyak" maka jatuh talak tiga karena itu adalah semua talak dan yang paling banyak, dan ini disepakati oleh semua fuqaha. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak menurut mazhab ahli sunnah dan Syiah, Yahudi, dan Nasrani" atau "Berdasarkan semua mazhab," atau "Kamu tertalak dengan talak yang tidak dirujuk oleh seorang ulama ataupun qadhi," maka jatuh talak satu, dan ini menurut kesepakatan para fuqaha keempat mazhab.[594]

**6. Satu talak sebelum satu talak atau sesudahnya**

Mazhab Syafi'i melihat[595] bahwa jika si suami berkata, "Satu talak sebelum satu talak" atau "Setelahnya satu talak" atau "Satu talak setelah satu talak" atau "Sebelumnya satu talak" maka jatuh dua talak pada istri yang telah disetubuhi, dan jatuh satu talak pada istri yang belum disetubuhi. Karena makna kalimat ini pada istri yang telah disetubuhi adalah dua kali talak. Satunya jatuh secara langsung yang diikuti dengan talak yang lain.

Sedangkan pada istri yang belum disetubuhi, jelas pada talak yang pertama, dan tidak mengenai objek yang kedua yaitu pernikahan.

Jika si suami berkata, "Satu talak pada satu talak" dan yang dia maksud adalah "bersama," maka jatuh dua talak sebagaimana pada firman-Nya,

*"Masuklah kamu sekalian ke dalam neraka bersama umat-umat jin dan manusia yang telah terdahulu sebelum kamu."* **(al-A'raaf: 38)**

Jika yang dia kehendaki adalah kondisi atau hitungan atau pemutlakan, maka jatuh talak satu dalam semua jika kondisi dan hitungan ini memiliki makna satu. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak setengah talak" maka jatuh talak satu dalam semua kondisi dengan kehendak bersama, maksudnya kondisi, atau hitungan, atau tidak menghendaki sesuatu karena talak tidak dapat dibagi. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak satu dalam dua talak" dan yang dia maksudkan dengan kalimat "dalam" adalah bersama, maka jatuh talak tiga. Jika yang dia maksudkan adalah kondisi maka jatuh talak satu, atau hitungan yang dia ketahui, maka talak dua, dan jika dia tidak mengetahuinya dan dia bermaksud maknanya maka talak satu.

Mazhab Hambali sepakat dengan mazhab Syafi'i[596] mengenai ucapan seorang laki-laki, "Kamu tertalak satu sebelumnya satu talak" dan yang sejenisnya, maka jatuh dua talak

593 *Ghaayatul Muntaha*: 3/129, *al-Muhadzdzab*: 2/85.
594 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/618, 631, 632.
595 *Ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/631, 632.
596 *Al-Mughni*: 7/231, dan hlm yang setelahnya.

pada istri yang telah disetubuhi dan satu talak pada istri yang belum disetubuhi. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak dengan satu talak setelahnya satu talak,", dan dia berkata, "Yang aku kehendaki adalah sesungguhnya aku jatuhkan setelahnya satu talak" maka ucapannya dipercaya secara agama, dan apakah dapat dipercaya secara hukum? Ada perselisihan pendapat, yang sahih adalah jika didapati untuknya talak pada pernikahan yang lain, atau dari suami yang sebelumnya, maka ucapannya dipercaya. Jika tidak ada maka ucapannya tidak diterima karena hal ini tidak mengandung kemungkinan apa yang telah dia katakan.

Mazhab Hanafi[597] juga sepakat dengan mazhab Syafi'i dalam ucapan si suami, "Kamu tertalak satu sebelumnya satu" atau dia berkata, "Satu setelah satu" atau "Bersama satu" atau "Bersamanya satu" maka jatuh dua talak karena pada contoh yang pertama talak yang diucapkan pertama telah juga telah dijatuhkan talak yang lain karena dia menjatuhkan satu talak, dan dia beritahukan bahwa sebelum talak tersebut ada satu talak lagi yang mendahuluinya, maka keduanya jatuh bersama-sama karena penjatuhan pada masa lalu juga penjatuhan pada masa sekarang.

Dalam contoh yang kedua, pada kondisi yang pertama dijatuhkan satu talak dan dia beritahukan bahwa talak ini jatuh setelah satu talak lain yang telah lalu. Sedangkan dalam kedua contoh yang terakhir, karena lafal "bersama" dipergunakan untuk pertemanan, seakan-akan dia mempersandingkan keduanya, maka keduanya jatuh.

Sedangkan jika dia berkata, "Kamu tertalak satu sebelum satu" maka jatuh talak satu karena yang dilafalkan pertama merupakan penjatuhan bagi yang pertama, maka jatuh talak yang pertama bukan yang lain karena dia menjatuhkan satu. Dia beritahukan bahwa talak ini sebelum talak yang lain yang akan jatuh. Dengan ucapannya ini mejadi jelas dan dihapus talak yang kedua.

Begitu juga halnya jika dia berkata, "Satu setelahnya satu" maka jatuh satu juga karena yang dilafalkan pertama merupakan penjatuhan bagi yang pertama, maka jatuh talak yang pertama bukan yang lainnya. Karena dia menjatuhkan satu, dan dia beritahukan bahwa setelahnya akan jatuh yang lain. Jika dia berkata kepadanya, "Jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak satu satu" atau "maka satu" dan dia masuk rumah, maka jatuh talak satu kepadanya menurut Abu Hanifah karena talak yang digantungkan dengan masuk rumah seperti talak yang jatuh secara langsung dalam kondisi pendahuluan syarat.

Jika syarat dikebelakangkan, maka jatuh talak dua karena syarat jika terlambat dengan tanpa keluar ucapan, bergantung kepadanya, dan membuat jatuh secara umum. Sedangkan jika syarat didahulukan, maka jatuh talak satu, akibat ketergantungannya dengan syarat secara satu kali. Jika si suami berkata kepada si istri, "Kamu tertalak di Mekah" maka si istri tertalak dengan segera di semua negara. Begitu juga halnya jika si suami berkata, "Kamu tertalak di rumah," maka si istri tertalak segera karena talak tidak menspesifikasikan suatu tempat tanpa tempat yang lain, sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab Hanafi.

Jika yang dia maksudkan, "Jika kamu datang ke kota Mekah" maka ucapannya dipercaya secara agama bukannya secara hukum karena dia memiliki niat yang tersembunyi, dan ini bertentangan dengan yang zahir.

Jika si suami berkata kepada si istri, "Kamu tertalak jika kamu masuk ke Mekah" maka si istri tidak tertalak sampai dia masuk kota Mekah karena si suami menggantungkan talak dengan masuk. Jika si suami berkata kepadanya,

---

597 *Al-Lubaab Ma'a al Kitaab*: 3/49, dan halaman setelahnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/628.

"Kamu tertalak besok," maka jatuh talak kepadanya dengan terbitnya fajar; karena si suami menyifati talak dengan semua bagian besok, maka jatuh pada bagian permulaannya. Jika si suami berniat di penghujung waktu siang, maka ucapannya dipercaya secara agama bukannya secara hukum; karena si suami meniatkan pengkhususan dalam umum, dan hal ini mengandung kemungkinan bertentangan dengan zahir ucapan.

## 7. Talak yang tidak ditentukan

Mazhab Hanafi berpendapat,[598] jika si suami berkata, "Istriku tertalak" dan dia memiliki dua orang istri atau tiga, maka salah satu dari mereka tertalak, dan dia harus memilih orangnya.

Jika dia berkata, "Semua perempuan di dunia tertalak" maka istrinya tidak tertalak. Sedangkan jika dia berkata, "Perempuan yang ada di toko dan di rumah tertalak" maka istrinya tertalak. Jika dia berkata, "Para istriku tertalak" tanpa berniat, maka semua istrinya tertalak dengan tanpa perselisihan karena lafalnya bersifat umum. Jika seorang perempuan berkata kepada suaminya, "Talaklah aku" kemudian suami berkata, "Aku telah melakukannya", maksudnya dia diceraikan akibat permintaan, maka si istri tertalak satu. Jika si istri berkata, "Tambahlah untukku" maka si suami menjawab, "aku telah melakukannya" maka si istri tertalak dengan talak yang lain. Jika si istri berkata, "Talaklah aku, talaklah aku, talaklah aku", maka jatuh talak satu jika si suami tidak berniat tiga. Jika talak disambungkan dengan huruf *wau*, maka jatuh talak tiga karena ini adalah penggandengan yang berulang, dan sesuai dengan jawabannya. Jika si istri berkata, "Aku talak diriku" dan si suami membolehkannya, maka si istri tertalak karena dia memiliki hak untuk melakukan talak kepada istrinya; maka dia juga memiliki pembolehan yang merupakan suatu perkara yang lebih rendah dari yang pertama.

Begitu juga halnya jika si istri berkata, "Aku talak baa`in diriku" maka si suami membolehkannya, berarti si istri tertalak jika si suami berniat walaupun itu adalah talak tiga. Sedangkan jika si istri berkata, "Aku telah memilih diriku darimu," maka si suami berkata, "Aku telah bolehkan," dan si suami berniat talak, maka tidak terjadi sesuatu karena ucapan si istri "Aku telah memilih" tidak digunakan untuk talak, baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran.

Jumlah talak dalam berbagai lafal sindiran menurut mazhab Maliki:

Sindiran menurut mazhab Maliki terdiri dari zahir dan mengandung alternatif.[599] Sedangkan sindiran yang memiliki alternatif adalah seperti ucapan seorang laki-laki kepada istrinya, "Ikutilah keluargamu, pergilah, dan menjauhlah dariku" serta berbagai kalimat yang menyerupai hal itu. Ucapan ini tidak membuatnya harus melakukan talak kecuali jika dia niatkan talak. Jika si suami berkata, bahwa dia tidak berniat talak, maka ucapannya ini diterima. Sedangkan sindiran yang zahir adalah, yang menurut adat menalak si istri secara syariat ataupun secara bahasa. Seperti lafal pelepasan dan perpisahan. Juga seperti perkataannya, "Kamu tertalak *baa`in*, atau *battah*, atau *batlah*" dan perkataan lain yang mirip dengan itu, maka hukumnya adalah hukum terang-terangan. Sindiran ini ada tujuh macam:

*Pertama*, apa yang melazimkan talak satu, kecuali jika dia berniat lebih dari satu pada istri yang telah dia setubuhi, yaitu ucapan, "Jalanilah masa iddah." Sedangkan pada istri yang belum disetubuhi maka tidak ada iddah untuknya.

598 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/629-632, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 7/169-170.

599 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 229, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/560-565.

Jika si suami berkata kepada si istri, "Jalanilah masa iddah" maka ini termasuk ke dalam sindiran yang tersembunyi atau yang memiliki alternatif, yang tidak jatuh kecuali dengan penjelasan.

*Kedua*, apa yang membuat lazim talak tiga secara mutlak, yaitu kalimat tegas dan "Kehamilanmu adalah akibat perbuatan orang lain."

Ketiga, yang membuat lazim talak tiga pada istri yang telah disetubuhi, dan talak satu pada istri yang belum disetubuhi jika si suami tidak berniat lebih dari satu. jika si suami berniat tiga, maka mesti jatuh talak tiga, atau kurang dari tiga, maka mesti dilazimkan apa yang dia niatkan, yaitu seperti "Kamu tertalak satu baa`in."

*Keempat*, apa yang membuat lazim talak tiga pada istri yang telah disetubuhi, dan pada istri yang belum disetubuhi jika tidak berniat yang lebih sedikit. Yaitu dengan ucapan kematian dan yang sejenisnya. Seperti misalnya si suami berkata kepada si istri, "Kamu bagiku bagaikan orang mati, atau bagaikan darah, atau bagaikan babi" atau "Aku hibahkan kamu kepada keluargamu" atau "Aku kembalikan kamu" atau "Tidak ada kekuasaanku kepadamu" "Kamu haram" "Lepas kepada keluargamu", atau "Dariku tidak ada kekuasaanku kepadamu" atau "Baa`inah" atau "Aku tertalak baa`in darimu" atau "Biarkanlah, bebaskanlah, atau lepas."

*Kelima*, yang membuat lazim talak tiga secara mutlak, selama dia tidak meniatkan yang lebih sedikit, yaitu "Aku lepaskan jalanmu."

*Keenam*, apa yang membuat lazim talak tiga pada istri yang telah disetubuhi, dan diniatkan pada yang lainnya. Yaitu, "wajahku haram dari wajahmu." Atau "wajahku haram atas wajahmu." Maka tidak ada perbedaan antara kalimat "dari" dan "atas." Misalnya, "tidak ada pernikahan antara aku denganmu." Atau "Aku tidak memiliki kekuasaan atasmu." Atau "Aku tidak memiliki jalan atasmu." Maka si suami dilazimkan menalak tiga hanya pada istri yang telah disetubuhi saja. Kecuali jika ucapan ini untuk teguran, maka tidak terjadi sesuatu kepada si suami.

*Ketujuh*, apa yang membuat lazim talak satu secara mutlak, apakah si istri telah disetubuhi ataupun belum, kecuali dengan niat lebih banyak. Yaitu, "Aku berpisah darimu" maka membuat jatuh talak satu pada istri yang telah disetubuhi.

Semua ini terjadi jika kalimat pengiringnya tidak menunjukkan tidak ada kehendak si suami untuk melakukan talak. Maka perkataan si laki-laki dalam menafikkan talak dipercaya jika kalimat pengiring menunjukkan penafikkannya dalam semua kata sindiran yang zahir.

**Hasilnya**

Sesungguhnya kedua lafal "Jalanilah masa iddah dan aku pisahkan kamu" membuat jatuh talak satu. Dan berbagai lafal sindiran zahir yang lainnya yang telah disebutkan membuat jatuh talak tiga.

### 1. Talak yang terikat dengan pengecualian

Para ulama keempat mazhab berpendapat,[600] jika suami yang melakukan cerai mengecualikan talak dengan sebutan yang sah, maka tidak terjadi apa yang dia kecualikan. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak tiga kecuali satu" maka si istri tertalak dua. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak tiga kecuali dua" maka si istri tertalak satu. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak keras kecuali dua kecuali satu" maka dilazimkan dua untuknya karena "*battah*" bermakna tiga, dan pengecualian merupakan penetapan penafikan, dan dari penafikan ditetapkan. Oleh sebab itu, dari kalimat "keras" dikeluarkan dua, dan

600 *Al-Ahwaalu asy-Syakhsiyyah*, Ustadz Zakiyyuddin Sya'baan, hlm. 378.

dari dua dikeluarkan satu. Jadi yang lebih utama adalah mencakup satu.

Untuk sahnya pengecualian, para fuqaha mensyaratkan mesti ada sambungan dalam ucapan. Maksudnya, sambungan lafal yang mengecualikan dengan lafal yang dikecualikan secara tradisi yang membuat keduanya menjadi satu kalimat. Tidak ada salahnya ada jeda sebentar, seperti untuk bernapas dan perkara lain yang sejenisnya, seperti batuk dan bersin.

Mereka juga mensyaratkan tidak tenggelamnya perkara yang dikecualikan. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak tiga kecuali tiga" maka pengecualian tidak sah, dan si istri ditalak tiga tanpa ada perselisihan pendapat karena pengecualian berbicara mengenai talak sisa setelah pengecualian. Maknanya dia berbicara dengan perkara yang dikecualikan.

Mazhab Syafi'i dalam pendapat yang paling sahih dan mazhab Hambali mensyaratkan, pengecualian harus dengan niat sebelum sumpah selesai, maksudnya sebelum sempurna apa yang dikecualikan karena sumpah dinilai dengan kesempurnaannya. Mereka juga mensyaratkan dalam ucapan pengecualian mesti dia dapat dengar ucapan dirinya ketika dia mengucapkannya secara pelan. Tidak cukup dia niatkan pengecualian dengan hatinya, dengan tanpa dapat didengar oleh dirinya sendiri.

Berdasarkan hal ini, pengecualian talak memiliki tiga kondisi:

a. Sah pengecualian sedikit dari banyak, menurut kesepakatan para fuqaha. Misalnya dia berkata, "Kamu tertalak tiga kecuali satu" dan jatuh talak dua. Barangsiapa yang berkata, "Kamu tertalak empat kecuali dua" maka mesti jatuh talak dua.
b. Pengecualian hitungan dengan penentuannya. Misalnya dia berkata, "Kamu tertalak tiga kecuali tiga" atau "Kamu tertalak dua kecuali dua" maka si istri tertalak tiga pada ucapannya yang pertama, dan tertalak dua pada ucapannya yang kedua.

   Begitu juga halnya ketika dia berkata, "Kamu tertalak tiga kecuali satu talak, satu talak, dan satu talak" maka jatuh tiga karena ini adalah pengecualian semua dari semua. Jika dia berkata, "Kamu tertalak tiga kecuali dua dan satu" maka jatuh talak satu, dan terhapus apa yang mencakup semuanya. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak tiga kecuali setengah talak" maka jatuh talak tiga.
c. Pengecualian yang lebih banyak dari yang lebih sedikit. Seperti misalnya, "Kamu tertalak tiga kecuali dua" maka sah pengecualian menurut jumhur, dan jatuh talak satu. Ahmad berkata dalam pendapat yang paling sahih, pengecualian tidak sah karena dua talak lebih banyak dari talak tiga. Sah pengecualian dari pengecualian, misalnya, "Kamu tertalak tiga kecuali dua kecuali satu" dan dengan pengecualian ini jatuh talak dua karena pengecualian dalam pendapat yang paling sahih beralih kepada apa yang dilafalkan karena ini dilafalkan maka diikuti dengan konsekuensi lafal.

**Pembahasan ketiga, pembatasan penjatuhan talak secara syariat**

Syariat membatasi talak dengan batasan syariat untuk mencegah kesembronoan dan ketergesaan, juga menjaga hubungan suami-istri karena ini adalah hubungan yang suci, yang berbeda dari akad yang lainnya. Karena talak memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan seorang perempuan, maka inti apa yang dia miliki menjadi sebuah kesia-siaan. Bisa jadi dia hidup menjanda yang tidak pernah kawin. Ketika menjanda biasanya terdapat kerusakan yang besar, atau terkena kerusakan, keburukan, dan kemaksiatan.

Jika terpenuhi batasan ini maka talak menjadi sesuai dengan syariat dan tidak ada dosa

di dalamnya. Jika hilang satu batasan darinya, penjatuhannya pasti akan mendatangkan dosa dan kemurkaan ilahi.

Batasan untuk menjatuhan talak ada tiga:[601]

1. Talak terjadi karena ada kebutuhan yang dapat diterima.
2. Tengah berada pada masa suci dan tidak pernah disetubuhi pada masa itu.
3. Talak dijatuhkan secara terpisah dan lebih dari satu kali.

Kita bahas batasan ini dan pengaruh pelanggarannya menurut para fuqaha kita:

*Pertama*, talak dilakukan karena ada kebutuhan yang dapat diterima secara syariat dan tradisi.

Mazhab Hanafi[602] dalam asal mazhab menilai sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan, bahwa sesungguhnya asal dalam talak adalah pembolehan, berdasarkan kemutlakan beberapa ayat Al-Qur'an yang menyebutkan mengenai hal ini, seperti firman Allah SWT,

*"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya."* **(al-Baqarah: 236)**

Juga firman-Nya,

*"Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* **(ath-Thalaaq: 1)**

Juga karena Rasulullah saw. menalak Hafshah dan hal ini juga dilakukan oleh para sahabat. Jika talak dilarang, mereka pasti tidak akan melakukannya.

**Beberapa dalil ini didiskusikan**

Ayat yang pertama adalah untuk menjelaskan pembolehan talak sebelum terjadi persetubuhan, dan sebelum disebutkan mahar. Sedangkan ayat yang kedua sebagai penjelasan bagi waktu talak yang paling disukai oleh syariat, yaitu waktu permulaan masa iddah. Sedangkan talak Hafshah dan talak beberapa orang sahabat, tidak dapat dibuktikan bahwa talak ini terjadi bukan tanpa alasan atau tanpa suatu sebab yang mengajak terjadinya talak.

Secara zhahir talak ini terjadi karena suatu kebutuhan; karena talak yang terjadi bukan karena suatu kebutuhan adalah tindakan pengkufuran terhadap kenikmatan perkawinan, dan hanya semata-mata tindakan penganiayaan terhadap istri, keluarga istri, dan anak-anak istri.

Jumhur fuqaha yang selain mazhab Hanafi, termasuk di antaranya adalah al-Kamal Ibnul Hammam dan Ibnu Abidin[603] menilai bahwa yang asal pada talak adalah dilarang, dicegah, dan merupakan perbuatan yang makruh.

Yang paling utama adalah akibat suatu kebutuhan, seperti buruknya perilaku istri, atau tindakan aniayanya kepada seseorang, yang membuat terputus hubungan baik, dan menghancurkan tatanan sosial, serta mendatangkan kerusakan kepada masyarakat. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."* **(an-Nisaa`: 34)**

Juga berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.

---

601 *Fathul Qadiir*: 3/147, *al-Lubaab*: 3/53, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/80, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/576, dan halaman setelahnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/300, dan halaman setelahnya, *al-Muhadzdzab*: 2/86 dan halaman setelahnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/305-309, *al-Mughni*: 7/160-164.

602 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/571, dan halaman setelahnya, *Fathul Qadiir*: 3/21-22.

603 *Ad-Dasuuqi*: 2/361, *al-Muhadzdzab*: 2/78, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/261, *al-Mughni*: 7/97, dan halaman setelahnya.

*"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."*

Juga hadits,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*"Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa sebab maka haram baginya bau wewangian surga."*[604]

Ini adalah dalil bahwa permintaan talak istri kepada suaminya diharamkan dengan pengharaman yang sangat besar; karena orang yang tidak bisa mencium bau wewangian surga tidak pernah akan masuk ke dalamnya. Cukuplah dengan dosa yang membawa si pelaku dosa kepada tingkatan tersebut, sambil mengisyaratkan keburukan dan kekerasannya. Sebagaimana yang dikatakan oleh asy-Syaukani.[605] Ini adalah pendapat yang rajih yang sesuai dengan tujuan syariat, serta untuk menghindari talak yang berulang-ulang. Ibnu Abidin berkata, "Pada asalnya talak terlarang." Dalam pengertian, dia terlarang kecuali akibat sebab yang membuatnya menjadi boleh. Pembolehan ini diberlakukan akibat kebutuhan untuk menghilangkan ikatan perkawinan.

Jika talak terjadi dengan tanpa sebab dari semula, berarti talak tidak memiliki kebutuhan untuk menghilangkan ikatan perkawinan. Bahkan tindakan ini adalah sebuah tindakan yang bodoh dan pendapat yang hina. Hanya sekadar tindakan pengufuran terhadap kenikmatan, serta semata-mata tindakan aniaya terhadap istri, keluarga, dan anak-anaknya.

Jika ada kebutuhan yang membolehkan, yang lebih umum dari sekedar karena usia tua dan rasa kecurigaan, talak diperbolehkan. Seperti inilah alasan yang terjadi dalam tindakan talak yang dilakukan oleh Nabi saw., para sahabat, dan para imam yang lainnya, untuk menjaga talak dari tindakan kesewenang-wenangan dan aniaya tanpa sebab.

**Dampak bagi pelanggaran batasan ini**

Jika terjadi talak bukan karena suatu kebutuhan atau akibat suatu sebab yang mengundangnya, maka talak tetap terjadi menurut kesepakatan fuqaha. Akan tetapi lelaki yang melakukan talak berdosa; karena kebutuhan bisa jadi hanya karena sebab penilaian, atau alasan yang bersifat kejiwaan yang tersembunyi yang tidak dapat dibuktikan secara zahir dalam peradilan. Bisa jadi karena sebab yang harus ditutupi, untuk menjaga nama baik istri, dan untuk mencegah tindakan perusakan nama baiknya. Oleh karena itu, yang paling ṣahih adalah jangan sampai si laki-laki diberikan hukuman untuk memberikan kompensasi materil kepada istri yang dia talak. Karena talak adalah sesuatu yang keras. Cukup bagi si suami apa yang telah ditetapkan oleh syariat dengan membayar mahar yang diakhirkan, nafkah pada masa iddah, dan mut'ah yang merupakan kompensasi dari keburukan yang muncul akibat talak.

*Kedua*, talak dilakukan pada masa suci dan si istri tidak pernah disetubuhi pada masa tersebut.

Batasan ini disepakati oleh para fuqaha.[606] Jika suami menjatuhkan talak pada masa haid atau nifas, atau pada masa suci yang dia setubuhi istrinya pada masa tersebut, maka menurut jumhur, talak merupakan sesuatu yang

604 Dalam hadits yang lain yang diiwayatkan oleh ath-Thabrani dari Abu Musa,

«لاَ تُطَلِّقُوا النِّسَاءَ إِلاَّ مِنْ رِيبَةٍ فَإِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ الذَّوَّاقِينَ وَلاَ الذَّوَّاقَاتِ

*"Jangan kalian ceraikan istri kalian kecuali karena rasa kecurigaan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang laki-laki yang hanya suka mencicipi, dan orang perempuan yang hanya suka mencicipi."* Akan tetapi hadits ini *dhaif.*

605 *Nailul Authar*: 6/221.

606 *Fathul Qadiir*: 3/28-34, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/537, *Mughnil Muhtaaj*: 3/307 dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 7/98-103.

haram secara syariat dan menurut mazhab Hanafi merupakan sesuatu yang makruh tahrimi, yaitu yang dinamakan dengan talak bid'i. Sedangkan mazhab Maliki hanya membatasi pengharaman talak hanya pada masa haid dan nifas, dan memakruhkannya pada yang selain keduanya.

Dalil bagi pembatasan ini adalah, Ibnu Umar menceraikan istrinya ketika tengah berada pada masa haid, maka Umar melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah saw.. dan beliau berkata,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا أَوْ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً.

*"Perintahkanlah dia untuk merujuknya atau menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil."*[607]

Dalam satu riwayat dari Ibnu Umar, sesungguhnya dia menceraikan istrinya ketika tengah berada pada masa haid. Umar melaporkan hal tersebut kepada Nabi saw.. Beliau merasa marah pada perbuatannya tersebut. Beliau kemudian berkata,

لِيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيْضَ فَتَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى.

*"Hendaknya dia merujuknya, kemudian dia tahan istrinya tersebut sampai dia suci, kemudian dia haid dan suci lagi. Jika dia ingin menceraikannya maka hendaknya dia ceraikan sebelum dia setubuhi istrinya tersebut. Itulah iddah sebagaimana yang telah diperitahkan oleh Allah."*

Dalam redaksi yang lain,

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

*"Itulah iddah yang telah diperintahkan oleh Allah untuk menalak istrinya."*

Ini menunjukkan bahwa talak boleh dilakukan pada saat suci yang pada masa tersebut si suami tidak pernah menyetubuhi istrinya. Ini sepakat dengan ayat Al-Qur'an yang berbunyi,

*"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."*

Maksudnya pada masa permulaan iddah mereka. Sebabnya adalah agar tidak membuat masa iddah istri menjadi panjang. Talak yang dilakukan pada masa haid atau pada masa suci yang si suami sempat menyetubuhinya pada masa itu, memberikan kerugian kepada si istri dengan menjadi panjang masa iddahnya karena perempuan yang haid yang terkena talak pada masa itu tidak dihitung masa haidnya sebagai hitungan iddah. Masa haid adalah masa yang tidak menyenangkan. Dengan melakukan persetubuhan pada masa suci akan membuat tawar keinginan untuk talak.

Dengan uraian ini menjadi jelas bahwa talak bid'i adalah untuk istri yang telah disetubuhi oleh suaminya, dan bagi istri yang ditalak pada masa haid.

Sedangkan istri yang tidak disetubuhi oleh suaminya, atau yang ditalak dalam keadaan hamil, atau tidak mendapatkan haid, maka talak yang mengenainya bukan merupakan talak bid'i yang merupakan talak yang buruk menurut syariat.

Ibnu Abbas berkata, talak memiliki empat jenis, dua jenis adalah halal, dan kedua jenis yang lain adalah haram.

Kedua jenis yang halal adalah jika seorang

607 HR Jamaah kecuali Bukhari dari Ibnu Umar, *Nailul Authar*: 6/221.

laki-laki menalak istrinya dalam keadaan suci tanpa terlebih dahulu dia setubuhi. Atau dia talak istrinya ketika tengah berada pada masa kehamilan, yang kehamilannya dapat terlihat dengan jelas.

Sedangkan kedua jenis talak yang haram adalah, jika dia talak istrinya dalam keadaan haid, atau dia talak istrinya setelah melakukan persetubuhan, dan dia tidak mengetahui apakah rahim istrinya berisikan janin ataukah tidak.[608]

**Dampak pelanggaran bagi batasan ini**

Jatuh talak menurut kesepakatan empat mazhab dalam kondisi haid atau dalam kondisi suci ketika si laki-laki menyetubuhi istrinya pada masa tersebut karena Nabi saw. memerintahkan Ibnu Umar untuk merujuk istrinya yang telah dia talak, ketika istrinya tersebut berada pada masa haid. Rujuk tidak terjadi kecuali setelah jatuh talak. Pendapat ini didukung oleh riwayat, "Abdullah melakukan talak satu, maka dia dihitung dari talaknya."

Syi'ah Imamiyyah, azh-Zhahiri, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qayyim berpendapat,[609] diharamkan talak pada saat si istri tengah haid, atau nifas, atau pada masa suci yang pada masa itu si suami telah menyetubuhi istrinya. Talak bid'i (bid'ah) ini tidak terlaksana, berdasarkan dalil yang berikut ini:

1. Apa yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa`i, dari Ibnu Umar dengan lafal, "Abdullah bin Umar mentalak istrinya ketika tengah haid, Abdullah berkata, maka Rasulullah mengembalikannya kepadaku, dan beliau tidak memandang jatuhnya talak tersebut." Hadits ini sahih sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim dan yang lainnya.

Dalil ini disanggah bahwa hadits ini telah dianggap cacat akibat bertentangannya Abuz Zubair dengan para *huffadz* hadits yang lain. Ibnu Abdul Barr berkata, perkataan Abdullah, "Beliau tidak memandang jatuhnya talak tersebut" adalah sesuatu yang diingkari yang tidak dikatakan oleh orang lain selain Abuz Zubair. Apa yang bertentangan dengan yang sederajat dengannya tidak bisa dijadikan dalil, lalu bagaimana halnya dengan riwayat yang lebih terpercaya darinya? Jika hadits ini memang benar, maknanya menurut penulis-wallahu a'lam-beliau tidak melihat talak tersebut sebagai sesuatu yang lurus, karena ini bukan merupakan suatu ajaran Nabi saw..

Al-Khaththabi tidak menilai talak tersebut sebagai sesuatu yang diharamkan untuk dilakukan rujuk, atau tidak melihat talak tersebut sebagai sesuatu yang boleh menurut sunah.

2. Hadits,

مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

*"Barangsiapa yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak mengandung perintah kami maka ditolak."*[610]

Talak yang dilakukan pada masa haid adalah suatu perkara yang bertentangan dengan perintah Allah, maka talak ini ditolak dan tidak memiliki bekas. Dia menyanggah bahwa yang ditolak adalah sebab pelanggaran salah satu rukun atau syarat pelaksanaannya. Sedangkan pelanggaran yang terjadi akibat panjangnya masa iddah atau tidak adanya alasan dalam talak, maka salah satu dari keduanya bukanlah rukun atau syarat talak, jadi tidak mesti

608 HR ad-Daruquthni, *Nailul Authar*: 6/222.
609 *Al-Mukhtashar an-Naafi' Fi Fiqhi al-Imaamiyyah*, hlm. 221, *Nailul Authar*: 6/226, *al-Muhalla*: 10/197, *Mas`alah* 1949, 1953.
610 HR Muslim dan Ahmad dari Aisyah, dan ini adalah hadits yang sahih dan mencakup semua masalah yang bertentangan dengan perintah Rasulullah saw..

ditolak, dan tidak menyebabkan talak tidak jatuh.

3. Talak ini dilarang dan tidak diizinkan secara syariat. Oleh karena itu, tidak dimiliki oleh suami, seperti wakil dalam talak jika melanggar perintah orang yang dia wakili maka tidak jatuh talaknya. Sesuatu yang dilarang karena zatnya, atau karena bagiannya, atau karena sifatnya yang lazim menyebabkan kerusakan, dan perkara yang rusak hukumnya tidak bisa ditetapkan.

   Dalil ini dijawab, pelarangan untuk melakukan talak pada masa haid dan sepertinya tidak kembali kepada talak itu sendiri, juga tidak kepada salah satu sifatnya. Hanya saja kembali kepada perkara yang keluar dari apa yang dilarang, yaitu tidak ada kebutuhan untuk melakukan talak. Atau akibat yang ditimbulkan oleh talak yang berupa penganiayaan terhadap istri akibat panjangnya masa iddah. Larangan akibat perkara yang keluar dari yang dilarang yang tidak menunjukkan kerusakannya jika terjadi. Seperti halnya jual-beli yang dilakukan pada saat panggilan untuk melakukan shalat jumat.

   Pengqiasan kepada wakil adalah *qias ma'a al-faariq* (pengqiasan dengan sesatu yang berbeda) karena wakil dalam talak hanyalah utusan dan penyampai maksud orang yang dia wakili, maka dia hanya memiliki hak pada perkara yang diserahkan kepadanya. Sedangkan suami tidak menjatuhkan talak sebagai perwakilan dari orang lain, juga tidak dari Allah SWT, hanya saja dia jatuhkan talak dari dirinya sendiri.

4. Ada perajihan bagi pendapat ini mengenai tidak jatuhnya talak berdasarkan Al-Qur'an. Termasuk di antaranya firman Allah SWT,

   *"Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* **(ath-Tahlaaq: 1)**

   Suami yang menceraikan istrinya pada masa haid atau masa suci yang didalamnya dilakukan persetubuhan, maka tidak terjatuh talak akibat iddah yang telah diperintahkan oleh Allah dengan penalakan istri. Dan telah ditetapkan di dalam kaidah ushuliyyah bahwa, *"Suatu perintah terhadap sesuatu dilarang untuk melakukan yang kebalikannya."*

   Termasuk juga di antaranya adalah firman Allah SWT,

   *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* **(al-Baqarah: 229)**

   Tidak disebutkan selain yang diizinkan menunjukkan bahwa selain dari itu bukan merupakan talak. Karena dalam susunan ini ada ungkapan yang dapat dipergunakan untuk menyingkat, maksudnya untuk mema'rifahkan *musnad ilaih* dengan *lam al-jinsiyyah*. Termasuk juga di antaranya adalah firman Allah SWT,

   *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* **(al-Baqarah: 229)**

   Tidak ada yang lebih buruk dari menalak dengan cara yang diharamkan oleh Allah. Saya berkata, sesungguhnya ini adalah petunjuk untuk apa yang lebih baik. Dan di dalamnya tidak ada petunjuk bagi tidak jatuhnya talak. Bahkan yang ditetapkan di dalam sunah adalah terjadinya talak dengan adanya pelanggaran terhadap petunjuk ini. Menurut penulis, pendapat yang paling rajih adalah pendapat jumhur, akibat lemahnya dalil kelompok yang kedua.

Jumhur fuqaha telah bersepakat bahwa suami diperintahkan untuk merujuk istrinya, jika istrinya tersebut ditalak pada masa haid atau pada masa suci yang di dalamnya si suami menyetubuhinya. Rujuk ini wajib menurut mazhab Maliki dan menurut pendapat mazhab Hanafi yang paling sahih. Jika suami tidak mau melakukan rujuk, maka dia dipaksa oleh ha-

kim menurut pendapat mazhab Maliki, dengan cara dikurung, atau dipukul sampai dia mau melakukan rujuk. Jika dia tidak mau melakukan rujuk, maka si hakim merujukkan istrinya kepada si suami.

Mazhab Hanafi tidak berpendapat sahnya perujukan dari hakim. Hanya saja hakim dapat menghukum si suami jika dia tidak mau melakukan rujuk yang dinilai sebagai suatu pelajaran karena setiap perbuatan maksiat yang tidak memiliki hukuman *hadd* dan *kafarat*, maka harus dikenakan hukuman *ta'zir*. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali disunahkan melakukan rujuk, dan tidak diwajibkan karena dengan rujuk si suami menghilangkan makna yang membuat talak haram. Karena itu adalah talak yang tidak menjadi jatuh dengan rujuk, maka tidak diwajibkan rujuk pada talak tersebut.

*Ketiga*, talak terpisah dan tidak lebih dari satu.

Para fuqaha telah bersepakat[611] bahwa talak sunni yang disyariatkan adalah yang jatuh secara berurutan dengan terpisah-pisah, satu demi satu, bukan dengan menjatuhkan talak tiga secara satu sebanyak langsung satu kali, berdasarkan zahir firman Allah SWT, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."*

Maksudnya talak yang boleh adalah yang jatuh satu persatu. Jika seorang laki-laki mengumpulkan ketiga talak dengan satu kalimat, atau dengan berbagai lafal terpisah-pisah dalam satu kali masa suci, maka ini adalah talak bid'i yang dilarang menurut pendapat mazhab Hanafi, Maliki, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qayyim. Sedangkan menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali dalam beberapa riwayatnya yang rajih talak yang seperti ini tidak diharamkan dan tidak dimakruhkan. Sedangkan menurut pendapat Abu Tsaur dan Dawud azh-Zhahiri talak jenis ini ditinggalkan karena kehendak sendiri dan karena keutamaan.

Pendapat yang pertama didukung dengan apa yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dari Mahmud bin Labid, dia berkata, Rasulullah saw. diberitahukan mengenai seorang laki-laki yang menalak tiga istrinya secara serentak, maka beliau berdiri sambil marah. Kemudian beliau berkata,

أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

*"Apakah dia mempermainkan Kitab Allah sedangkan aku masih berada di antara kalian."*

Sampai ada seorang laki-laki yang berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, apakah boleh saya bunuh dia?"[612]

Juga dikuatkan dengan apa yang telah diketahui sebelumnya menurut jumhur fuqaha bahwa pada asalnya talak terlarang. Akan tetapi, dia dibolehkan untuk kebutuhan yang dikecualikan akibat tidak menyatunya tabiat dan berbedanya akhlak, atau berbagai sebab yang lainnya dan terpenuhi kebutuhan dengan talak satu. Setelah itu dia memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya ketika dia merasa menyesal, dan ini adalah sesuatu yang biasanya terjadi.

### Dampak pelanggaran batasan ini

Jika seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak tiga dengan menggunakan satu kalimat, atau beberapa kalimat dalam satu kali masa suci, maka dia adalah orang yang berdosa yang berhak untuk dikenakan hukuman yang sesuai dengan penilaian qadhi. Akan tetapi, talak tetap jatuh tiga menurut keempat mazhab.

611 *Fathul Qadiir*: 3/35, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/60, dan hlm yang setelahnya, al-*Muhadzdzab*: 2/78, *Mughnil Muhtaaj*: 3/311, dan halaman setelahnya, *al-Mughni*: 7/104.

612 Ibnu Katsir berkata, sanadnya jayyid. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata dalam kitab *Buluughul Maraam*, para perawinya dipercaya, *Nailul Authar*: 6/227.

Berbagai pendapat fuqaha mengenai talak tiga yang jatuh dengan satu lafal:

Para fuqaha memiliki tiga pendapat mengenai pengumpulan talak tiga dalam satu kalimat, yaitu:

*Pertama*, pendapat jumhur yang termasuk di antaranya adalah para imam keempat mazhab dan azh-Zhahiriyyah, yaitu jatuh talak tiga dengan satu ucapan. Pendapat ini dikutip dari banyak sahabat, di antaranya adalah para Khulafa`ur Raasyiduun selain Abu Bakar. Juga Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amru, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Abu Hurairah, serta yang yang lainnya. Juga dikutip dari kebanyakan tabi'in. Akan tetapi, tidak disunnahkan seorang laki-laki menalak lebih dari satu menurut mazhab Hanafi dan Maliki sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan karena talak sunah adalah si suami menalak satu istrinya, kemudian dia tinggalkan istrinya sampai selesai masa iddahnya.

*Kedua*, pendapat Syiah Imamiyyah, tidak terjadi apa-apa dengan ucapan talak tiga dalam satu kalimat.

*Ketiga*, pendapat Syi'ah az-Zaidiyyah dan sebagian mazhab azh-Zhahiriyyah juga Ibnu Ishak, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qayyim, bahwa jatuh talak satu dengan ucapan talak tiga dalam satu kalimat, dan tidak ada pengaruh lafal pada talak tersebut.

Undang-undang negara Mesir dan Syiria mengadopsi pendapat ini. Undang-undang negara Syiria menyebutkan yang berikut ini:

Pasal 91 "Seorang suami memiliki hak talak untuk istrinya sebanyak tiga kali."

Pasal 92 "Talak yang digandengkan dengan jumlah secara lafal ataupun secara isyarat hanya jatuh satu."

Komisi fatwa di Riyadh telah merevisi pendapat ini dan memilih pendapat mayoritas yang mengatakan terjadinya talak tiga dengan satu lafal.[613]

Dalil bagi beberapa pendapat ini:

Dalil mazhab Syiah Imamiyyah yang mengatakan bahwa tidak terjadi apa-apa dengan kalimat talak tersebut adalah dalil yang sama yang mereka pergunakan dalam pendapat mereka mengenai tidak jatuhnya talak yang dilakukan pada masa haid, karena kedua hal ini adalah sesuatu yang ilegal.

Begitu juga firman-Nya,

*"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* **(al-Baqarah: 119)**

Ini menunjukkan bahwa syarat jatuhnya talak tiga adalah terjadi dalam kondisi sah bagi si suami untuk terus mempertahankan istrinya. Jika si suami tidak sah untuk terus mempertahankan istrinya kecuali setelah dilakukan rujuk, maka tidak sah jatuh talak tiga kecuali setelah dilakukan rujuk sebagaimana yang telah disebutkan. Jika dilazimkan pada talak tiga, juga dilazimkan pada talak dua.

Sedangkan dalil mazhab Syiah az-Zaidiyyah, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnul Qayyim yang mengatakan bahwa yang jatuh adalah talak satu adalah sebagaimana yang berikut ini:

1. Ayat, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau kedua nya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,*

613 Majalah *al-Buhuts al-Islamiyyah*, Jilid I No 3, tahun 1397 H, hlm. 165 dan halaman selanjutnya.

*maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim. Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al-Baqarah: 229-230)**

Maksudnya, yang disyariatkan adalah pemisahan talak satu demi satu, karena Allah SWT berfirman, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali"* bukan "dua talak."

Tidak disyariatkan bahwa semua talak jatuh dalam satu kali. Jika talak tiga dikumpulkan dalam satu lafal, yang jatuh hanyalah satu talak. Orang yang menalak dengan lafal tiga berarti mentalak dengan talak satu, bukan talak tiga.

Pendapat ini dijawab bahwa ayat menunjukkan talak yang disyariatkan atau yang dibolehkan. Di dalamnya tidak ada tanda-tanda jatuhnya talak serta ketidakjatuhannya jika diucapkan secara terpisah-pisah. Yang menjadi rujukan adalah hadits, dan hadits telah menjelaskan bahwa talak tiga jatuh tiga kali. Sedangkan apa yang disebutkan di dalam hadits mengenai kisah Ibnu Umar yang menceraikan istrinya pada masa haid, ketika dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya mentalaknya dengan talak tiga, apakah halal bagi saya untuk merujuknya kembali?"

Beliau menjawab,

لَا، كَانَتْ تَبِيْنُ مِنْكَ وَتَكُوْنُ مَعْصِيَةً.

*"Tidak, dia telah haram bagimu, dan jika kamu rujuk kepadanya maka itu adalah perbuatan maksiat."*[614]

2. Perkataan Ibnu Abbas. Dia berkata, pada masa Rasulullah saw., Abu Bakar, dan dua tahun pada masa Kekhilafahan Umar, talak tiga dihitung satu. Umar Ibnul Khaththab berkata, "Sesungguhnya manusia telah berlaku sembrono pada perkara yang dulunya mereka bertindak secara hati-hati. Jika kami akui perkara tersebut untuk mereka, mereka juga harus mengakuinya."[615]

Ini merupakan sebuah dalil yang jelas bahwa talak tiga dengan satu lafal dijadikan talak satu. Hukum ini tidak dihapus karena pelaksanaannya terus berlanjut pada masa Kekhilafahan Abu Bakar dan pada dua tahun masa Kekhilafahan Umar. Sesungguhnya Umar menjadikannya sebagai lafal tiga demi menjaga maslahat dan politik negara.

Pendapat ini dijawab, bisa jadi hal ini berbentuk pengulangan lafal talak sebanyak tiga kali dengan ucapan, "Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalqk" Ucapan ini membuat si suami dilazimkan talak satu jika yang dia maksudkan adalah penegasan, dan talak tiga jika yang dia maksudkan adalah pengulangan penjatuhan talak.

Manusia pada masa Rasulullah saw. dan Abu Bakar memiliki kejujuran dan keselamatan hati. Yang menjadi maksud mereka biasanya adalah keutamaan dan pilihan. Tidak tampak tipuan dan manipulasi pada diri mereka. Mereka jujur pada keinginan mereka untuk menegaskan pada pengulangan kalimat talak. Ketika Umar melihat berbagai perkara muncul pada zamannya, serta berbagai kondisi berubah, dan menyebar penjatuhan talak tiga secara langsung dalam satu kalimat yang tidak mengandung kemungkinan penafsiran yang lain, maka dia tetapkan untuk mere-

---

614 HR ad-Daruquthni dari al-Hasan dari Ibnu Umar. Akan tetapi pada sanadnya dhaif, *Nailul Authar*: 6/227-228.

615 HR Ahmad dan Muslim dari Thawus dari Ibnu Abbas, *Nailul Authar*: 6/230.

ka talak tiga yang terjadi dalam bentuk pengulangan kata talak, karena biasanya mereka memang bermaksud menjatuhkan talak tiga. Dia isyaratkan mengenai hal ini dengan perkataan, "Sesungguhnya manusia telah berlaku sembrono pada perkara yang seharusnya mereka bersikap hati-hati."

Kemudian, sesungguhnya hukum ini berlaku pada peradilan. Sedangkan menurut pandangan agama maka setiap orang diperlakukan sesuai dengan niatnya. Perbedaan Umar dengan hukum yang dulu tidak apa-apa karena hal ini kembali kepada perubahan hukum akibat perubahan tradisi dan kondisi manusia. Hadits ini sebenarnya membutuhkan penelitian.

3. Hadits riwayat Ibnu Abbas dari Rukanah, bahwa dia menalak istrinya dengan talak tiga dalam satu majelis. Karena itu Rukanah merasa sangat sedih terhadap perceraiannya dengan istrinya. Lalu Nabi saw. bertanya kepadanya, "

كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟

*"Bagaimana cara kamu menalaknya?"*

Dia menjawab, "Tiga kali dalam satu majelis." Kemudian Nabi saw. bersabda kepadanya,

إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ فَارْتَجِعْهَا.

*"Sesungguhnya itu adalah talak satu maka rujuklah dia."*[616]

Hadits ini dijadikan sebagai dalil yang dengan beberapa jawaban:

Sesungguhnya pada sanadnya terdapat Muhammad bin Ishak. Disebutkan bahwa mereka telah memberikan dalil bagi hukum talak lebih dari satu dengan hadits yang seperti ini.

Hadits ini bertentangan dengan fatwa Ibnu Abbas. Sesungguhnya Ibnu Abbas berfatwa mengenai satu masalah hukum talak dengan lafal tiga yang berarti jatuh talak tiga. Disebutkan bahwa yang dianggap adalah periwayatannya bukan pendapatnya.

Sesungguhnya Abu Dawud merajihkan bahwa Rukanah menceraikan istrinya dengan talak yang keras, sebagaimana yang tadi kami telah sebutkan. Dan bisa jadi orang yang meriwayatkan lafal "tiga" menganggap kalimat "al-battah" memiliki makna tiga. Hal ini bertentangan dengan zahir. Hadits ini merupakan teks yang berada pada objek perselisihan.

Berbagai dalil jumhur fuqaha yang berpendapat jatuhnya talak tiga. Fuqaha keempat mazhab memberikan dalil bagi pendapat mereka atas jatuhnya talak tiga berdasarkan Al-Qur'an, hadits, ijma', atsar, dan qiyas.

1. Al Qur'an. Termasuk di antara adalah firman Allah SWT,

   *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* **(al-Baqarah: 229)**

   Ayat ini menunjukkan jatuhnya talak tiga bersama-sama walaupun dia terlarang karena firman-Nya,

   *"Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al-Baqarah: 230)**

   Ini merupakan sebuah peringatan bagi hikmahnya pemisahan agar dapat melakukan rujuk. Jika seorang laki-laki melanggar

616 HR Ahmad dan Abu Ya'la, dan dia sahihkan hadits ini, *Nailul Authar*: 6/222.

hikmah dan dia lakukan talak dua secara langsung, maka sah penjatuhan kedua talak ini karena tidak ada pemisahan di antara kedua talak ini.

Kemudian, sesungguhnya firman Allah SWT, *"Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain"* menunjukkan pengharamannya untuk si suami dengan talak tiga setelah talak dua. Tidak dibedakan antara penjatuhannya pada satu masa suci, atau beberapa masa suci. Termasuk di antara dalil juga adalah firman-Nya SWT,

*"Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* **(ath-Thalaaq: 65)**

Talak yang legal adalah yang diikuti oleh iddah. Hal ini menafikkan penjatuhan talak pada masa iddah. Hal ini juga memberikan tanda bagi jatuhnya talak pada masa selain iddah. Karena jika tidak jatuh talak, berarti dia tidak menzalimi dirinya sendirinya dengan menjatuhkannya pada waktu selain iddah. Barangsiapa yang tidak menalak untuk memberikan masa iddah dengan cara mentalak tiga, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Termasuk di antara dalilnya juga adalah ayat,

*"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah."* **(al-Baqarah: 241)** serta berbagai ayat talak yang lainnya. Maka zahir ayat-ayat ini menunjukkan jangan sampai dipisahkan antara penjatuhan talak satu, dua, dan tiga.

Dalil ini dijawab, sesungguhnya ini adalah keumuman yang dikhususkan. Kemutalakan yang diikat dengan berbagai dalil yang telah ditetapkan yang menunjukkan pelarangan untuk menjatuhkan talak yang melebihi talak satu.

2. Hadits

Termasuk di antaranya adalah hadits riwayat Sahl bin Sa'ad dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* dalam kisah *li'an* yang dilakukan oleh 'Umair al-'Ajalaani. Di dalamnya disebutkan, "Ketika keduanya telah saling melaknat, 'Umair berkata, saya berdusta kepadanya ya Rasulullah, bisakah saya terus pertahankan dia." Maka dia talak tiga istrinya sebelum dia diperintahkan untuk melakukan hal itu oleh Rasulullah saw.. Tidak ada yang menyampaikan pengingkaran Nabi saw. atas perbuatannya tersebut.

Dalil ini dijawab, sesungguhnya Rasulullah saw. tidak mengingkari perbuatannya tersebut karena hal itu tidak berkaitan dengan objek yang tidak berada di bawah kepemilikannya dan pengaruhnya.

Termasuk di antaranya adalah hadits riwayat Muhammad bin Lubaid dalam periwayatan an-Nasa`i yang tadi telah disebutkan. Di dalamnya disebutkan bahwa Nabi saw. merasa marah dengan penjatuhan talak tiga dalam satu waktu pada perkara yang selain *li'an*. Beliau saw. berkata,

أَيَلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ، وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

*"Apakah dia mempermainkan Kitab Allah, sedangkan aku masih berada di antara kalian?"*

Hadits Rasulullah saw. ini menunjukkan bahwa talak tiga yang diucapkan dengan satu lafal merupakan talak tiga. Orang yang melakukan penalakan harus mematuhi talak tiga ini, meskipun dia berlaku maksiat dalam penjatuhan talak, dengan dalil rasa marah Nabi saw..

Dalil ini dijawab, ini adalah hadits mursal karena Mahmud bin Lubaid tidak dapat dibuktikan pendengaran dia dari Rasulullah saw. mengenai hadits ini, meskipun dia dilahirkan pada masa Rasulullah saw..

Jawaban ini ditolak, karena riwayat mursal sahabat diterima.

Termasuk di antara dalilnya adalah hadits riwayat Rukanah bin Yazid yang tadi telah disebutkan bahwa dia menalak keras istrinya yang bernama Sahimah. Nabi saw. diberitahukan mengenai hal ini. Lalu Rukanah berkata, "Demi Allah yang aku inginkan adalah talak satu." Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

وَاللهِ مَا أَرَدْتَ إِلاَّ وَاحِدَةً؟

*"Demi Allah, kamu hanya ingin talak satu?"*

Rukanah menjawab, "Demi Allah, yang aku inginkan adalah talak satu." maka Rasulullah saw. mengembalikan Sahimah kepada Rukanah.[617]

Ini adalah dalil yang paling terang dan paling jelas mengenai terjadinya talak tiga dengan satu lafal, berdasarkan perkataan Rukanah, dan permintaan Nabi saw. kepadanya untuk bersumpah bahwa dia tidak mengucapkan kata *al-battah* (keras) kecuali satu kali. Hal ini menunjukkan bahwa jika dia menginginkan talak tiga maka jatuh talak tiga.

Hadits ini diperdebatkan bahwa ini adalah hadits yang didhaifkan oleh Imam Ahmad dengan semua jalan periwayatannya, sebagaimana yang disebutkan oleh al-Mundziri. Begitu juga hadits ini didhaifkan oleh Bukhari. Kisah Rukanah yakni dia melakukan talak *battah* (keras) bukannya talak tiga.

Termasuk di antara dalilnya adalah, hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam kitab *Mushannaf*-nya dari Ubadah Ibnush Shaamit, dia berkata, kakekku menalak istrinya dengan seribu talak. Kemudian dia pergi menghadap Rasulullah saw., dan diceritakan hal tersebut kepada Rasulullah saw.. Lalu Nabi saw. bersabda,

مَا أَتْقَى اللهَ جَدُّكَ، أَمَّا ثَلاَثٌ فَلَهُ، وَأَمَّا تِسْعُمِائَةٍ وَسَبْعٌ وَتِسْعُوْنَ، فَعُدْوَانٌ وَظُلْمٌ، إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ.

*"Alangkah takutnya kakekmu kepada Allah. Sedangkan talak tiga, maka berarti dia mendapatkannya. Dan mengenai talak yang sembilan ratus sembilan puluh tujuh Jika Allah menghendaki, Allah siksa dia, dan jika Dia mengehendaki Dia berikan ampunan untuknya."*

Dalil ini dijawab, bahwa perawinya dhaif. Dan ayah dari Ubadah Ibnush Shaamit tidak sempat menjumpai Islam, apalagi kakeknya?

3. Ijma'

Para ulama salaf melakukan ijma' mengenai jatuhnya talak tiga dengan satu lafal tiga. Dan orang yang menceritakan ijma' atas kelaziman talak tiga bagi satu kalimat adalah Abu bakar ar-Raazi, al-Baaji, Ibnu al-Arabi, dan Ibnu Rajab.

Dalil ini dijawab bahwa tidak terbukti ijma'. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ibnu Abbas bahwa dia menjadikan talak tiga sebagai talak satu. Thawus dan 'Athaa' berkata, "Jika seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak tiga sebelum dia sempat disetubuhi, itu adalah talak satu."

4. Atsar

Dikutip dari banyak sahabat bahwa mereka menjatuhkan talak tiga sebagai talak tiga. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mujahid, dia berkata, "Aku tengah berada bersama Ibnu

617 HR Syafii, Abu Dawud, at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, dan al-Hakim.

Abbas, maka ada seorang laki-laki yang datang kepadanya. Dan laki-laki tersebut berkata, bahwa dia telah menalak istrinya dengan talak tiga. Ibnu Abbas kemudian terdiam, sampai aku mengira bahwa dia mengembalikan istrinya kepadanya. Kemudian dia berkata, "Salah seorang kalian pergi maka dia tunggangi kebodohan." Kemudian dia berkata, "Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya Allah berfirman, '*Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.*" **(ath-Thalaaq: 2)**. Dan sesungguhnya kamu tidak merasa takut kepada Allah, maka aku tidak mendapati jalan keluar untukmu. Kamu bermaksiat kepada Tuhamu, dan istri tertalak tiga darimu."

Termasuk di antara dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam *al-Muwaththa`*, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Ibnu Mas'ud, kemudian dia berkata, "Sesungguhnya aku talak istriku dengan delapan talak." Lalu Ibnu Mas'ud bertanya kepada orang tersebut, "Apa yang dikatakan orang kepadamu?" Orang tersebut menjawab, "orang mengatakan kepadaku bahwa istrimu menjadi tertalak tiga darimu." Ibnu Mas'ud berkata, "Hukumnya adalah sebagaimana yang mereka katakan."

Termasuk di antara dalilnya adalah- apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam kitab *Mushannaf*, "Sesungguhnya seorang laki-laki datang menghadap Utsman bin Affan, maka dia berkata, 'Sesungguhnya aku menalak istriku dengan seratus talak.'" Utsman berkata kepadanya, "Tiga talak membuatnya haram darimu, dan sembilan puluh tujuh talak adalah sebuah aniaya."

Juga diriwayatkan, sesungguhnya ada seorang laki-laki yang datang menghadap Ali bin Abi Thalib, maka dia berkata, "Sesungguhnya aku menalak istriku sebanyak seribu." Ali berkata kepadanya, "Dia menjadi haram darimu dengan talak tiga."

Juga dibuktikan *atsar* seperti ini dari sahabat yang lainnya dan dari para tabi'in, dan orang yang setelah mereka.

5. Qiyas

Ibnu Qudamah berpendapat,[618] sesungguhnya pernikahan adalah kepemilikan yang bisa dihilangkan dengan secara terpisah, maka juga sah dihilangkan dengan secara berkumpul bagaikan halnya semua kepemilikan.

Pendapatnya ini disanggah oleh Ibnul Qayyim bahwa orang laki-laki yang melakukan talak jika mengumpulkan apa yang diperintahkan untuk dipisahkan, maka berarti dia telah melanggar batasan-batasan Allah, dan dia langgar apa yang Dia syariatkan.

Al-Qurtubi berpendapat,[619] dalil jumhur fuqaha dari segi pelaziman yang sangat jelas. Yaitu perempuan yang ditalak tiga tidak lagi menjadi halal untuk suami yang mentalaknya sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain. Tidak dipisahkan antara pengumpulannya secara bahasa maupun secara syariat. Dia berargumen bahwa orang yang berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah tiga" maka sumpahnya hanya dihitung sebagai satu, dan seperti itu juga halnya orang yang menjatuhkan talak.

Argumen ini dijawab dengan adanya perbedaan ucapan. Sesungguhnya jumlah talak adalah tiga, sedangkan sumpah tidak memiliki masa untuk jumlah sumpahnya, maka keduanya memiliki perbedaan.

Menurut penulis, yang rajih adalah

618 *Al-Mughni*: 7/105.
619 *Fathul Baari*: 9/365.

pendapat jumhur yaitu jatuhnya talak tiga jika seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak tiga sekaligus. Akan tetapi, jika hakim mengambil pendapat yang lemah maka ketetapannya ini menjadi hukum yang paling kuat, jika berbentuk undang-undang. Sebagaimana yang terjadi pada beberapa negara Arab yang menjadikan talak yang seperti ini sebagai talak satu. Tidak ada halangan untuk menggunakannya dan mengambilnya sebagai fatwa, untuk memudahkan manusia, serta untuk menjaga ikatan perkawinan, serta untuk menjaga kepentingan anak-anak. Terutama pada waktu sekarang ini yang sulit untuk didapatkan rasa *wara'* dan kehati-hatian. Serta mudahnya manusia untuk melafalkan talak dengan ucapan yang seperti ini. Yang mereka maksudkan biasanya adalah untuk mengancam dan memberikan peringatan. Mereka mengetahui bahwa di fiqih terdapat jalan keluar untuk menjadikan istri halal dan merujuk istri.

## PEMBAHASAN KEEMPAT: PERWAKILAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG DALAM TALAK

Pembahasan ini terkait dengan dua jenis talak yaitu terang-terangan dan sindiran karena pelimpahan wewenang talak kepada istri atau yang lainnya bisa dengan kata yang bersifat terang-terangan, yaitu ucapan laki-laki, "Talaklah dirimu." Ataupun secara sindiran, yaitu ucapannya, "Pilihlah untuk dirimu" atau "Perkaramu berada di tanganmu."[620]

Orang laki-laki sebagaimana memiliki hak talak untuk dirinya sendiri, juga dapat menjadi wakil bagi orang lain pada hal ini. Talak boleh dilimpahkan kepada istri menurut ijma' fuqaha. Karena Nabi saw. memberikan pilihan kepada para istrinya antara tinggal bersama beliau dan antara berpisah dengannya. Ketika turun firman Allah swt., *"Maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik."* **(al-Ahzaab: 28)**. Jika penyerahan pilihan untuk berpisah kpada mereka tidak memiliki dampak, maka pemberian pilihan untuk berpisah kepada mereka tidak memiliki makna.

### *PERWAKILAN DALAM TALAK MENURUT PENDAPAT MAZHAB-MAZHAB*

Bagi para fuqaha mazhab ada beberapa istilah mengenai perwakilan yang dilakukan oleh suami kepada orang lain dalam menjatuhkan talak, yaitu sebagaimana berikut ini:

Mazhab Hanafi,[621] penjatuhan talak dari orang yang selain suami dengan izinnya berbentuk pelimpahan, atau perwakilan, atau utusan. Perwakilan adalah, suami mewakilkan darinya orang yang selain istri untuk menalak istrinya. Seperti misalnya dia berkata kepada si wakil, "Aku jadikan kamu wakilku untuk mentalak istriku." Jika si wakil menerima perwakilan ini, kemudian dia berkata kepada istri orang yang dia wakili, "Kamu tertalak" maka terjadi talak.

Pelimpahan menjadikan perkara talak atau kepemilikan talak berada di tangan istrinya dengan cara menceraikan dirinya dari suaminya. Atau menggantungkan talak kepada kehendak orang asing. Seperti misalnya dia berkata kepada orang asing tersebut, "Talaklah istriku jika kamu menghendaki."

Utusan menyampaikan kalam orang yang mengutus. Seperti misalnya suami berkata kepada seorang laki-laki, "Pergilah kamu kepada si Fulanah." Katakanlah kepadanya, "Sesungguhnya suamimu berkata untukmu, pilihlah."[622]

---

620 *Haasyiyatu Ibni Abidin*: 2/653.

621 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/653, *al-Badaa'i'*: 3/113, 118, 121, 122.

622 Ucapan ini memberikan istri hak untuk memilih antara talak *raj'i* dan yang lainnya, dan ini memiliki makna kepemilikan, dan terjadi hanya dengan kehendak orang yang memiliki saja.

Atau si suami mengutus penalakan istrinya yang tengah tidak ada melalui tangan seorang manusia. Kemudian si utusan mendatangi si istri, dan dia sampaikan kepadanya pesan suami nya di hadapannya. Maka jatuh talak kepada si istri. Si utusan hanyalah seorang pengungkap maksud, utusan, serta penyampai ucapan orang yang mengutusnya, tidak lebih dari itu.

Lafal pelimpahan ada tiga, yakni: perkara berada di tanganmu, pilihan, dan kehendak. Masing-masing lafal ini memiliki makna kepemilikan talak kepada si istri, dan haknya untuk memilih antara dirinya sendiri atau suaminya. Perkara berada di tangan, yaitu si suami berkata kepadanya, "Perkaramu berada di tanganmu," maka perkara talak menjadi berada di tangannya. Karena si suami menjadikan perkara talak berada di tangan si istri, sedangkan yang memilikinya adalah si suami, dan objek talak ini dapat diserahkan.

Perkara talak menjadi berada di tangan istri dengan dua syarat:

*Pertama*, niat suami untuk menalak karena ini adalah salah satu sindiran talak, maka tidak sah tanpa niat talak.

*Kedua*, si istri mengetahui bahwa perkara talak berada di tangannya. Maka perkara talak tidak menjadi berada di tangan si istri selama si istri tidak mendengarnya, atau berita ini tidak sampai kepadanya; karena makna pelimpahan ini adalah tetapnya pilihan untuk istri antara talak atau suaminya.

Pilihan, yaitu seorang suami berkata kepada istrinya, "pilihlah" dan ini tidak berbeda dari menjadikan perkara talak berada di tangan istri, kecuali dalam dua perkara:

*Pertama*, sesungguhnya suami jika berniat talak tiga dalam perkataannya, "Perkaramu berada di tanganmu," sah. Sedangkan pada perkataannya, "Pilihlah," maka tidak sah niat talak tiga.

*Kedua*, sesungguhnya pada perkataannya, "Pilihlah" mesti menyebutkan diri, baik dalam perkataan si suami atau dalam jawaban si istri, dengan berkata kepadanya, "Pilihlah dirimu," maka si istri menjawab, "Aku memilih." Atau si suami berkata kepadanya, "Pilihlah" maka si istri menjawab, "Aku pilih diriku." Atau disebutkan kalimat talak dalam ucapan si suami atau dalam ucapan si istri, dengan berkata kepadanya, "Pilihlah" maka si istri menjawab, "Aku memilih talak." Atau si suami menyebutkan apa yang menunjukkan talak. Yaitu mengulang-ulang pilihan dari si suami, dengan berkata kepadanya, "Pilihlah, pilihlah." Atau dia sebutkan "pilihan" dalam ucapan si suami atau dalam ucapan si istri, dengan cara si suami berkata kepada si istri, "pilihlah pilihan", maka si istri menjawab, "Aku memilih pilihan."

Kehendak, dengan cara si suami berkata, "Kamu tertalak jika kamu menghendaki", dan ini seperti ucapan, "Pilihlah" karena masing-masing dari kedua ucapan ini merupakan kepemilikan talak. Yang dimaksud dengan talak di sini adalah talak *raj'i*. Sedangkan talak dalam pelimpahan adalah talak *baa`in* karena yang dilimpahkan di sini jelas, sedangkan yang di sana berbentuk sindiran. Sedangkan ucapannya, "Talaklah dirimu" merupakan kepemilikan bagi mereka, baik diikat dengan kehendak ataupun tidak. Dampaknya hanya terbatas pada tempat talak, seperti ucapan si suami, "Kamu tertalak jika kamu mengehendaki."

Mazhab Maliki berpendapat,[623] *tafwidh* (yaitu pelimpahan suami kepada orang lain untuk menjatuhkan talak) terbagi kepada tiga jenis: perwakilan, pilihan, dan kepemilikan. Perwakilan adalah, si suami memberikan hak untuk menjatuhkan talak kepada orang lain, kepada istri atau orang lain. Dengan tetap adanya hak miliknya untuk mencegah orang yang dia tunjuk sebagai wakil untuk menjatuhkan

623 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 232, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/593-603.

talak. Jika seorang istri menjadi wakil suaminya untuk mentalaknya, si istri harus melakukan apa yang dilimpahkan oleh suaminya kepadanya yang berupa talak satu, atau lebih. Si suami memiliki hak untuk memecatnya jika dia tidak melakukan apa yang dia limpahkan, kecuali jika hak si istri bergantung kepada perwakilan, sebagaimana yang akan kami jelaskan sebentar lagi.

Berbeda halnya dengan kepemilikan dan pilihan yang tidak ada hak baginya untuk memecat si istri karena pada kepemilikan dan perwakilan si suami telah menjadikan untuk si istri apa yang dia miliki menjadi milik si istri. Sedangkan dalam perwakilan maka si suami menjadikan si istri sebagai wakil darinya dalam menjatuhkan talak.

Kepemilikan adalah si suami memberikan kepemilikan kepada si istri mengenai perkara dirinya. Seperti misalnya si suami berkata kepada si istri, "Aku jadikan perkara talakmu berada di tanganmu." Si suami tidak berhak untuk memecat si istri dan si istri berhak untuk melakukan talak satu atau lebih sesuai dengan kepemilikan pilihan yang dia miliki.

Penerimaannya terhadap kepemilikan tampak berupa perkataan atau perbuatan. Dari segi perkataan adalah, dengan cara menjatuhkan talak dengan ucapannya. Sedangkan dari segi perbuatan adalah dia lakukan apa yang menunjukkan perpisahan, seperti dia pindahkan barang-barang miliknya atau yang lainnya. Pilihan adalah dengan cara memberikan pilihan kepadanya antara tinggal bersamanya atau berpisah. Dengan cara berkata kepadanya, "Pilihlah aku atau pilihlah dirimu." Dia berhak untuk melakukan apa yang dia sukai dari kedua perkara ini. Jika dia memilih perpisahan, talaknya jatuh tiga. Jika dia menginginkan talak satu atau dua, dia tidak memiliki hak untuk ini. Kecuali jika si suami memberikannya pilihan antara talak satu atau talak dua secara bersama-sama, maka dia jatuhkan semua talak ini. Si suami tidak berhak memecat si istri.

*Tafwidh* sah dengan ketiga jenisnya bagi orang yang selain istri dengan syarat, dia ada di negara tersebut, atau tidak ada dalam waktu yang dekat, seperti dua hari. *Tafwidh* tidak bisa dipindahkan kepada istri menurut pendapat yang rajih. Jika suami melimpahkan hak talak kepada lebih dari satu orang, maka tidak jatuh talak kecuali dengan kumpulnya dua orang yang mendapatkan pelimpahan, atau kumpulnya mereka semua jika mereka lebih dari dua orang.

Mazhab Syafi'i[624] berpendapat, sesungguhnya *tafwidh* (pelimpahan) talak merupakan kepemilikan talak menurut pendapat yang baru. Maka untuk menjatuhannya disyaratkan penjatuhan talak si istri terhadap dirinya sendiri secara langsung. Jika si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, maka dia tidak bisa dirujuk. *Tafwidh* berlangsung dengan ucapan yang terang-terangan seperti, "Talaklah dirimu." Ataupun dengan sindiran, seperti, "*Baa'in* kanlah dirimu." Atau "Pilihlah dirimu" sambil berniat. Si istri berniat dan berkata, "Aku tertalak" maka jatuh talak karena si istri dilimpahkan hak untuk menjatuhkan talak, dan dia telah melakukannya pada dua kondisi ini.

Jika si suami berkata kepada si istri, "Talaklah dirimu" dan si suami berniat talak tiga, maka si istri berkata, "Aku bertalak dan aku telah niatkan" dan si istri mengetahui niat si suami, atau dia mengetahui niat si suami secara tidak sengaja, maka jatuh talak tiga karena lafal mengandung kemungkinan jumlah talak. Jika keduanya tidak meniatkan talak tiga, jatuh talak satu menurut pendapat yang paling sahih karena talak yang bersifat terang-terangan mengandung makna sindiran pada jumlah talak. Jika si suami berkata, "Talaklah dirimu dengan

624 *Mughnil Muhtaaj*: 3/285-287, *al-Muhadzdzab*: 2/80.

talak tiga" maka dia menalak dirinya dengan talak satu, atau kebalikannya, seperti ucapan si suami, "Talaklah dirimu dengan talak satu" dan si istri ucapkan talak tiga untuk dirinya, maka jatuh talak satu.

Mazhab Hambali berpendapat,[625] orang yang sah melakukan talak sah untuk mewakilkan. Jika si suami mewakilkan istri atas perkara talak, maka sah perwakilannya dan sah talaknya untuk dirinya sendiri karena sah perwakilannya dalam mentalak perempuan yang lainnya, begitu juga dalam menalak dirinya sendiri. Si wakil memiliki hak untuk menjatuhkan talak kapan saja dia kehendaki. Kecuali jika orang yang dia wakili telah menentukan untuknya seperti satu hari atau yang sejenisnya, maka dia tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak pada hari yang lain. Si wakil juga tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak lebih dari satu kecuali jika orang yang dia wakili memberikan wewenang kepadanya untuk menjatuhkan talak lebih dari satu dengan lafal dan niat.

Jika dia ditunjuk sebagai wakil untuk menjatuhkan talak tiga, maka dia jatuhkan talak satu, terlaksana talak satu ini. Jika dia ditunjuk sebagai wakil untuk menjatuhkan talak satu, maka dia jatuhkan talak tiga, jatuh talak satu, berdasarkan yang diizinkan kepadanya. Jika orang yang dia wakili memberikan hak pilihan kepadanya, dengan berkata kepadanya, "Talaklah sesuai dengan yang kamu kehendaki dari talak tiga" maka yang paling minim dia memiliki hak untuk menjatuhkan talak dua karena lafal ini mengandung makna tersebut. Karena kalimat *min* bermakna sebagian.

Begitu juga jika suami berikan pilihan kepada istrinya, dia berkata kepada istrinya, "Pilihlah dari tiga yang kamu kehendaki" maka dia tidak berhak untuk memilih lebih dari dua. Jika dia berkata kepada istrinya, "Talaklah dirimu", maka si istri memiliki hak talak seperti halnya seorang wakil.

Jika si suami berkata kepadanya, "Kamu tertalak jika kamu menghendaki" dan kalimat lain yang sejenisnya dari berbagai alat syarat, maka dia tidak tertalak sampai dia menghendakinya, dan dia ucapkan kehendaknya dengan lisannya, dan dia berkata, "Aku telah menghendaki" karena apa yang ada di dalam hati tidak dapat diketahui sampai diungkapkan dengan lidah. Hukumnya bergantung dengan apa yang dita'liq kepadanya tanpa bergantung kepada apa yang ada di dalam hati. Jika dia menghendakinya di dalam hatinya tanpa mengucapkannya, maka tidak jatuh talak. Begitu juga jika talak dita'liq dengan kehendak orang selain istri, jika didapati kehendak dengan lidah, jatuh talak, baik cepat ataupun lambat.

Hal ini bertentangan dengan pendapat mazhab Syafi'i yang mensyaratkan pengumuman kehendak secara seketika karena ini adalah kepemilikan hak untuk menjatuhkan talak, maka harus dilakukan secara cepat, seperti halnya ucapannya, "pilihlah", sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Mazhab Hanafi menyanggah pendapat ini bahwa ini adalah ta'liq talak kepada syarat, maka dilakukan secara lambat sebagaimana halnya semua perkara yang dilakukan secara lambat. Karena ini adalah penghilangan kepemilikan yang dita'liq kepada kehendak, maka dilakukan secara lambat seperti pemerdekaan. Ini berbeda dengan kalimat "pilihlah" maka sesungguhnya ini bukanlah syarat, akan tetapi pilihan, maka terikat dengan tempat seperti khiyar majelis (pilihan di majelis akad).

### *HUKUM WAKIL DALAM TALAK*

Mazhab Hanafi memutuskan bahwa tindakan wakil dalam talak terikat dengan pendapat orang yang dia wakili. Jika dia melampaui pendapat orang yang dia wakili, maka tindakannya tidak terlaksana kecuali dengan izin

625 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/268, dan halaman selanjutnya, 354, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/212.

dari orang yang dia wakili.

Si wakil berhak menjatuhkan talak kapan saja selama orang yang dia wakili tidak memberikan batasan masa tertentu kepadanya. Orang yang diwakili berhak memecat wakilnya kapan saja. Akan tetapi wakil untuk menalak hanyalah sekadar utusan dan pengungkap maksud orang yang dia wakili, seperti wakil dalam perkawinan, maka dia tidak dituntut dengan sesuatu dari hak-hak talak, seperti membayar mahar yang diakhirkan, atau mut'ah, atau nafkah iddah. Yang dituntut untuk membayar ini semua adalah si suami.

Mazhab Maliki menilai[626] orang yang diwakili tidak memiliki hak untuk memecat wakil dalam talak jika hak istri dita'liq dengan perwakilan tersebut. Sebagaimana halnya jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Jika aku madu kamu maka perkara talak berada di tanganmu," maka si suami tidak memiliki hak untuk memecatnya dari perwakilan akibat hak si istri bergantung dengan perwakilan karena mengangkat keburukan dari si istri bisa jadi bergantung kepada perwakilan, jadi si suami tidak memiliki hak untuk memecat si istri dari perwakilan.

### *SIFAT HUKUM* TAFWIDH *TALAK UNTUK ISTRI DAN ORANG YANG LAINNYA*

Mazhab Hanafi menilai,[627] *tafwidh* lazim dari pihak suami, maka si suami tidak memiliki hak untuk mundur dari *tafwidh*, juga tidak memiliki hak untuk mencegah istri dari apa yang telah dia limpahkan kepadanya, juga tidak bisa membatalkannya karena dia menjadikan si istri memiliki hak untuk menalak. Barangsiapa yang memberikan orang lain kepemilikan sesuatu, maka kekuasaannya telah hilang dari kepemilikan tersebut. Dia tidak memiliki hak untuk membatalkannya dengan cara mundur, mencegah, dan membatalkan.

Juga karena *tafwidh* adalah ta'liq untuk menalak dari pihak suami berdasarkan kehendak si istri atau yang lainnya, dan ta'liq adalah sumpah. Sumpah setelah diucapkan tidak mungkin ditarik kembali, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Sedangkan *tafwidh* dari pihak istri tidak lazim pada hak istri. Si istri memiliki hak untuk menariknya kembali secara terang-terangan atau secara isyarat karena menjadikan perkara talak berada di tangannya merupakan pilihan untuknya antara melakukan talak atau mempertahankan perkawinan, dan pilihan menghilangkan kelaziman.

Akan tetapi, si istri hanya berhak memilih sekali karena ucapan si suami kepadanya, "Perkaramu berada di tanganmu" tidak mengandung makna berulang, kecuali jika digandengkan dengan apa yang mengandung makna berulang, dengan berkata kepadanya, "Perkara talakmu berada di tanganmu setiap kali kamu kehendaki" maka perkara talak berada di tangannya pada apa yang disebutkan oleh si suami. Si istri berhak untuk menalak dirinya sendiri di setiap tempat dengan talak satu, sampai dia menjadi haram dengan talak tiga karena kalimat "setiap kali" mengandung makna berulangnya perbuatan. Kecuali dia tidak memiliki hak untuk mentalak dirinya sendiri di setiap majelis kecuali talak satu karena pelimpahan talak dari si suami kepada si istri mengandung makna pembatasannya satu kali di setiap tempat.

### *MASA* TAFWIDH *(PELIMPAHAN) BAGI SI ISTRI*

Mazhab Hanafi menambahkan,[628] *tafwidh* bisa jadi terlepas dari ikatan masa tertentu, misalnya, "Pilihlah dirimu atau talaklah dirimu." Atau terikat dengan masa tertentu, misalnya, "Pilihlah dirimu, atau perkaramu berada di tanganmu dalam masa satu bulan." Atau

---

626 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/595.

627 *Al-Badaa'i'*: 3/112-116, *Fathul Qadiir*: 3/115.

628 *Al-Badaa'i'*: 3/113-117, *al-Lubaab Syarhul Kitaab*: 3/50, dan halaman selanjutnya, *Fathul Qadiir*: 3/111-112.

memiliki faidah berulang dalam semua masa, misalnya, "Talaklah dirimu kapan saja kamu kehendaki."

Pilihan istri yang diberikan hak untuk memilih:

a. Jika *tafwidh* (pelimpahan) bersifat mutlak, maka hak talak terikat dengan tempat si istri mengetahui perihal pelimpahan talak. Selama dia berada di tempat tersebut, maka perkara talak ini berada di tangannya karena menjadikan perkara talak berada di tangannya merupakan kepemilikan talak untuk si istri. Jawaban kepemilikan terikat dengan tempat. Jika tempat berubah dan muncul tanda-tanda yang menunjukkan keberatan dari kandungan pelimpahan, maka jatuh hak si istri.

   Mazhab Syafi'i dan Hambali sependapat dengan mazhab Hanafi mengenai hal sebagaimana yang telah kami jelaskan karena para sahabat menjadikan si istri memiliki pilihan selama berada di tempat talak. Tempat tidak berubah dengan gerakan berdiri atau duduk.

   Duduk di dalam rumah, serta menaiki kapal laut tidak mengubah hukum tempat talak di tengah berjalan. Akan tetapi, menunggangi hewan tunggangan mengubah hukum tempat karena kapal laut tidak dapat diberhentikan oleh si penumpang, sedangkan hewan tunggangan dapat dihentikan. Jika dia berjalan berarti batal hak pilihan yang dimiliki oleh si istri.

   Mazhab Maliki berpendapat[629] bahwa hak pilihan dimiliki oleh istri untuk selama-lamanya sampai si suami mengetahui bahwa si istri telah menjatuhkannya dengan tekanan si suami kepada diri si istri. Jika si istri tidak memberikan jawaban apa-apa, maka si suami mengadukan persoalan ini kepada qadhi untuk memerintahkan si istri agar mau menjatuhkan talak atau menjatuhkan kepemilikan hak talak. Jika si istri menolak, maka si qadhi yang menjatuhkannya. Si qadhi tidak memberikan tempo kepadanya, meskipun si suami merasa rela dengan pemberian jangka waktu, demi hak Allah SWT, karena dengan kondisi yang seperti itu si istri berada pada ikatan perkawinan yang memiliki keraguan.

b. Jika *tafwidh* terikat dengan masa tertentu seperti satu hari atau satu bulan atau satu tahun maka hak talak tetap bagi orang yang dilimpahkan pada waktu yang dikhususkan sampai masa penghujungnya karena misalnya dia menyerahkan perkara talak kepada istrinya pada semua waktu yang telah disebutkan, maka ditetapkan apa yang tersisa dari waktu. Jika si istri memilih bercerai sekali pada waktu yang telah ditentukan, maka dia tidak memiliki hak untuk memilih sekali lagi; karena lafal memutuskan penentuan dengan waktu, dan tidak memutuskan pengulangan.

   Jika pelimpahan disandarkan ke suatu waktu di masa depan, dengan perkataan, "Perkara talakmu berada di tanganmu besok" atau "permulaan bulan ini" maka perkara talak tidak berada di tangannya sampai datang waktu yang dikhususkan. Jika pelimpahan dita'liq dengan syarat, dengan ucapan, "Jika si Fulan datang, maka perkara talakmu berada di tanganmu" maka perkara talak tidak berada di tangan si istri kecuali dengan kedatangan si fulan. Jika si fulan datang, maka perkara talak berada di tangannya jika dia mengetahui di tempat talak yang merupakan tempat kedatangan si fulan karena yang dita'liq dengan syarat

629 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/595, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 232.

bagaikan yang dilaksanakan ketika diajukan syarat. Si suami berkata ketika si fulan datang, "Perkara talakmu berada di tanganmu." Si istri memiliki hak talak di tempat dia mengetahui kedatangan si fulan.

Jika si istri tidak mengetahui kedatangan si fulan sampai lewat waktu yang telah ditentukan, kemudian setelah itu dia mengetahui, maka dia sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih dengan pelimpahan ini karena pelimpahan ini terikat dengan masa dan masanya telah habis, maka tidak ada pilihan baginya setelah masanya lewat.

c. Jika pelimpahan dengan sesuatu yang mengandung pengulangan dengan berkata kepadanya, "Perkara talakmu berada di tanganmu setiap kali kamu kehendaki" atau "Talaklah dirimu kapan saja kamu kehendaki" maka si istri berhak untuk menalak dirihya kapan saja dia kehendaki, baik di tempat pilihan ataupun setelahnya. Akan tetapi pada ucapannya, "jika" dan "ketika" membuat si istri tidak memiliki hak untuk memilih kecuali satu kali saja. Jika dia talak dirinya sendiri satu kali berarti berakhir pelimpahan karena kalimat "jika dan ketika" tidak memiliki makna pengulangan. Sedangkan jika si suami berkata, "setiap kali" maka si istri berhak menceraikan dirinya sendiri lebih dari satu kali sampai tiga kali karena kalimat "setiap kali" memutuskan pengulangan perbuatan, maka pelimpahan terulang ketika kehendak terulang.

### *JUMLAH TALAK YANG JATUH DENGAN LAFAL PELIMPAHAN DAN JENISNYA*

Mazhab Hanafi berpendapat,[630] bahwa si istri tidak memiliki menjatuhkan talak tiga secara sekaligus dengan ucapan si suami kepadanya, "Talaklah dirimu" atau "Kapan saja kamu kehendaki" karena si suami melimpahkan talak kepadanya secara terang-terangan sesuai dengan teks. Dan kalimat "setiap kali" memutuskan pengulangan perbuatan dan di sini bermakna kehendak. Penjatuhan talak tiga secara sekaligus tidak ada pengulangan, maka kalimat "setiap kali" tidak membuat talak jatuh menurut Abu Hanifah. Sedangkan menurut Abu Yusuf dan Muhammad membuat jatuh talak satu. Jika si suami berkata kepada si istri, "Perkara talakmu berada di tanganmu" dan dia meniatkan talak tiga, maka si istri menalak dirinya sendiri dengan talak tiga, berarti jatuh talak tiga karena si suami menjadikan perkara talak diri si istri berada di tangan si istri secara mutlak, maka hal ini memiliki kemungkinan talak satu, dan memiliki kmungkinan talak tiga.

Jika si suami berniat talak tiga, berarti dia telah berniat apa yang dikandung oleh kemutlakan perkara, maka sah niat si suami. Jika si suami berniat talak dua, maka jatuh talak satu menurut para imam mazhab Hanafi selain Zufar. Sedangkan jenis talak yang jatuh, jika pelimpahan dilakukan dengan ucapan talak yang bersifat terang-terangan. Jika si suami berkata kepadanya, "Talaklah dirimu," maka si istri berkata, "Aku talak diriku," maka jatuh talak raj'i. Begitu juga jika si suami berkata, "Perkara talakmu berada di tanganmu pada satu talak," atau "Pilihlah satu talak" maka dia memilih dirinya, berarti dia tertalak satu yang bersifat raj'i akibat pelimpahan talak kepada si istri secara terang-terangan. Dan yang memiliki makna talak *baa'in* jika digandengkan dengan ucapan yang bersifat terang-terangan mejadi talak raj'i.

Jika pelimpahan dilakukan dengan lafal pilihan atau perkara talak berada di tangan, maka talak yang jatuh adalah talak *baa'in*. Jika si suami berkata kepadanya, "Pilihlah" atau "Per-

630 *Al-Badaa'i'*: 3/117-118, *Fathul Qadiir*: 3/114, dan halaman selanjutnya, *al-Lubaab*: 3/51, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/660, dan halaman selanjutnya.

kara talakmu berada di tanganmu" sambil berniat talak dan dia tidak berniat talak tiga, maka si istri berkata, "Aku pilih diriku" atau "Aku talak dirimu" maka jatuh talak *baa'in*, dan itu adalah talak satu karena si istri tidak memiliki pilihan, atau memiliki perkara talak di tangan kecuali dengan talak *baa'in*. Si istri tidak menjadi pemilik bagi dirinya kecuali dengan talak *baa'in*. sedangkan dengan talak raj'i, maka si suami memiliki kemungkinan untuk merujuknya dengan tanpa keridhaannya.

Mazhab Maliki berpendapat[631] sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan bahwa talak yang jatuh dengan pelimpahan ketika si istri memilih, atau si istri menalak dirinya sendiri adalah talak tiga jika pelimpahan dilakukan dengan pilihan.

Sedangkan jika pelimpahan dilakukan dengan kepemilikan, sesungguhnya talak yang jatuh adalah talak tiga. Akan tetapi, mengandung makna satu dan dua. Yang menjadi perbedaan bahwa kondisi pilihan memutuskan jangan sampai si suami memiliki jalan untuk menahan si istri jika si istri memilih talak, dan hal ini tidak dapat terwujud kecuali dengan jatuhnya talak tiga. Sedangkan pada kondisi kepemilikan, si istri memiliki apa yang dimiliki oleh si suami. Jika si istri menjatuhkan talak satu, dua, atau tiga, berarti dia melaksanakan apa yang dikandung oleh lafal.

Berdasarkan perbedaan ini, mazhab Maliki berpendapat, jika pelimpahan berbentuk pilihan, si suami tidak memiliki hak untuk mengingkari perbuatan istrinya jika dia jatuhkan talak talak. Sedangkan jika pelimpahan berupa kepemilikan, si suami memiliki hak untuk mengingkari perbuatan istrinya dan mengklaim bahwa yang dia inginkan adalah talak satu, ketika si istri menjatuhkan talak tiga. Yang dipegang adalah ucapan si suami dengan beserta sumpahnya.

### PERMULAAN PELIMPAHAN

Menurut mazhab Hanafi, sah pelimpahan yang digandengkan ketika dibina akad perkawinan atau setelahnya ketika tengah berjalan ikatan perkawinan. Dan mereka mensyaratkan sahnya pelimpahan yang digandengkan dengan akad adalah ucapan ijab diucapkan oleh si istri atau wakilnya, seperti misalnya si istri berkata kepada si suami, "Aku nikahi kamu dengan syarat talak berada di tanganku," atau " Kapan saja aku kehendaki," atau "Setiap kali aku kehendaki." Dan si suami menerima pelimpahan ini.

Jika si suami mulai mengucapkan kata ijab, lantas dia berkata kepada si istri, "Aku nikahi kamu dengan syarat perkara talakmu berada di tanganmu" atau "Kamu talak dirimu kapan saja kamu kehendaki" dan si istri menerima ucapan ijab ini, maka sah perkawinan dan tidak sah pelimpahan karena si suami dalam kondisi ini telah membuat si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri sebelum akad perkawinan berlangsung dengan sempurna. Si suami tidak memiliki hak untuk mentalak sebelum sempurna akad perkawinan. Seseorang tidak bisa memberikan kepada orang lain sesuatu yang tidak dia miliki.

Jika pelimpahan sah dengan ucapan ijab si istri dan qabul si suami, pada saat akad dan pelimpahan ini terbebas dari ikatan dengan masa tertentu, seperti misalnya si istri berkata kepada si suami, "Aku kawini kamu dengan syarat talak berada di tanganku," dan si suami berkata, "Aku menerima" maka kepemilikannya terhadap talak terikat dengan tempat pelaksanaan akad. Jika tempat akad terhenti, pada

631 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/597.

saat itu si istri tidak lagi memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri.

### *HAK SUAMI UNTUK MENALAK DENGAN KEBERADAAN PELIMPAHAN*

Pelimpahan meskipun merupakan suatu kepemilikan menurut mazhab Hanafi, dia mirip dengan perwakilan. Si suami tetap memiliki hak untuk menjatuhkan talak setelah dia limpahkan talak kepada istrinya. Sebagaimana orang yang dia wakili memiliki hak untuk bertindak pada perkara yang dia limpahkan kepada wakil setelah akad perwakilan.

### *PERBEDAAN ANTARA PERWAKILAN DENGAN PELIMPAHAN*

Perwakilan dan pelimpahan meskipun keduanya menurut mazhab Hanafi tidak mengambil hak suami untuk menjatuhkan talak, akan tetapi mereka membedakan keduanya dari beberapa sisi:[632]

1. Suami tidak memiliki hak untuk menarik kembali pelimpahan setelah dikeluarkan. Sedangkan orang yang diwakili memiliki hak untuk mundur dari perwakilan selama si wakil belum melaksanakan perkara yang diwakilkan kepadanya.
2. Orang yang diberikan mandat dalam pelimpahan bekerja dengan sekehendak hatinya dan dengan kemauan dirinya; karena suami membuatnya memiliki hak ini. Sedangkan dalam perwakilan, si wakil bekerja sesuai dengan kehendak orang lain karena wakil dianggap sebagai perwakilan orang yang dia wakili, bukannya pemilik hak apa yang diwakilkan kepadanya.
3. Pelimpahan mutlak terikat dengan tempat. Sedangkan perwakilan untuk menalak, si wakil memiliki hak untuk menjatuhkan talak di tempat perwakilan dan setelahnya jika perwakilan ini bersifat mutlak.
4. Pelimpahan tidak menjadi batal dengan gilanya si suami karena pelimpahan memiliki makna ta'liq. Sedangkan perwakilan dibatalkan dengan gilanya si suami karena gila membuatnya keluar dari kemampuan dan keluarnya kemampuan orang yang diwakili atau si wakil membuat batal perwakilan.

## PEMBAHASAN KELIMA: BERBAGAI JENIS TALAK DAN HUKUM SETIAP JENIS TALAK

Talak terbagi menjadi beberapa pembagian dengan ungkapan yang bermacam-macam:

Dari segi ucapan terbagi menjadi terang-terangan dan sindiran, yang tadi telah kami jelaskan.

Dari segi talak raj'i dan yang lainnya dari segi secara terang-terangan dan sindiran terbagi kepada talak raj'i dan baa`in.

Dari segi kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan sunah terbagi kepada talak sunni dan talak bid'i.

Dari segi tanjiz, ta'liq, dan idhafah terbagi kepada *munjiz* (langsung), dita'liq, dan disandarkan kepada masa depan. Masuk ke dalam sub ini hukum talak orang yang sakit akut.

### *PEMBAGIAN TALAK DARI SEGI SUNNI DAN BID'I*

Talak dari segi kesesuaian dengan sunnah dan bid'ah terbagi kepada sunni dan bid'i. Sunnah adalah yang diizinkan oleh Allah. Bid'ah adalah yang dilarang oleh syariat. Asal bid'ah adalah membuat sesuatu yang baru setelah disempurnakan. Asal pembagian ini adalah firman Allah swt., *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* **(ath-Thalaaq: 1)** Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas ber-

632 *Al-'Inaayah* di sisi *Fathul Qadiir*: 3/100, *Raddul Mukhtaar*: 2/653.

kata, dalam keadaan suci tanpa terlebih dahulu disetubuhi. Juga hadits riwayat Ibnu Umar yang telah disebutkan manakala dia ceraikan istrinya yang tengah berada dalam keadaan haid, maka Nabi saw. berkata kepada Umar,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيَمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ فَتَطْهُرُ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمُسَّ.

*"Perintahkanlah dia untuk merujuknya. Kemudian hendaknya dia menahannya sampai dia suci. Kemudian dia haid dan suci. Kemudian jika dia mau dia dapat menalaknya dalam keadaan suci sebelum sempat dia setubuhi."*

Para fuqaha- dengan kesepakatan mereka terhadap pembagian ini- memiliki beberapa pendapat dalam menentukan talak sunni dan bid'i, serta jenis hukum dalam talak bid'i.

Mazhab Hanafi berpendapat[633] bahwa talak ada tiga jenis, yaitu talak yang paling bagus, talak yang bagus, dan talak bid'i.

Talak yang paling bagus adalah, seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak satu, pada masa suci yang dia tidak setubuhi istrinya pada masa tersebut, dan dia tinggalkan istrinya sampai selesai masa iddahnya; karena pada sahabat mereka mensunnahkan agar jangan sampai talak lebih dari satu sampai selesai masa iddah. Ini adalah yang paling baik menurut mereka, dibandingkan si suami menalaknya dengan tiga kali talak, pada setiap kali masa suci. Talak yang seperti ini lebih jauh dari rasa penyesalan, karena si suami dapat menyadari kesalahannya dan mengurangi kerugian bagi si istri.

Talak yang bagus adalah talak sunnah, yaitu dengan cara istri yang telah disetubuhi ditalak tiga kali pada tiga kali masa suci. Pada setiap satu masa suci satu talak dan pada permulaan masa suci berdasarkan perintah Rasulullah saw. dalam hadits riwayat Ibnu Umar yang tadi telah disebutkan.

Talak bid'i adalah si suami menalak si istri tiga atau dua dengan satu kalimat. Atau dia talak istrinya dengan talak tiga pada satu masa suci karena asal pada talak adalah terlarang, sebab di dalamnya terdapat pemutusan hubungan perkawinan yang berkaitan dengan maslahat agama dan dunia.

Pembolehan ditetapkan demi kebutuhan untuk melepaskan hubungan perkawinan. Tidak ada kebutuhan untuk mengumpulkan pada talak tiga atau pada satu masa suci karena kebutuhan terpenuhi dengan talak satu, dan terpenuhinya pelepasan ikatan perkawinan yang dilakukan secara terpisah pada beberapa masa suci. Bertambahnya talak dari satu adalah tindakan pemborosan, dan merupakan sebuah bid'ah. Jika dia lakukan hal ini, maka jatuh talak, dan si istri menjadi haram untuknya. Dia adalah orang yang berdosa dan bermaksiat. Sedangkan talak ini adalah sesuatu yang makruh tahrim karena larangan pada makna yang selain talak adalah hilangnya maslahat agama dan dunia, seperti sah dan makruhnya jual-beli yang dilakukan pada waktu panggilan shalat jumat akibat makna pada yang lainnya.

Shalat yang dilakukan di tanah yang dirampas adalah sah dan makruh karena makna pada yang lainnya. Seperti itu juga halnya penjatuhan talak yang lebih dari satu, karena tidak ada kebutuhan di situ. Oleh karena itu, istri yang ditalak pada waktu haid ataupun nifas mesti dirujuk, menurut pendapat yang paling sahih untuk mengangkat kemaksiatan. Dan berdasarkan perintah Rasulullah saw. yang tadi telah disebutkan,

---

633 *Al-Badaa'i'*: 3/91-96, *al-Kitaab*: 3/37-40, *Fathul Qadiir*: 3/22-37, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/574-578.

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

*"Perintahlah dia untuk merujuknya."*

Jika si istri suci, talaklah dia jika si suami menghendaki, atau tahanlah dia.

Talak sunni, baik dari segi waktu ataupun dari segi jumlah.

Talak sunni dari segi jumlah sama antara istri yang telah disetubuhi dan yang belum disetubuhi. Talak sunni pada waktu, ditetapkan secara khusus untuk istri yang telah disetubuhi. Yaitu, si suami menalaknya pada masa suci yang di dalamnya dia tidak setubuhi istrinya. Sedangkan istri yang belum disetubuhi dapat ditalak, baik pada kondisi suci ataupun haid.

Jika seorang istri tidak mendapatkan haid karena masih kecil ataupun karena sudah tua, dan si suami ingin menalaknya dengan talak sunni, maka si suami menjatuhkan satu talak. Jika telah lewat satu bulan, maka si suami kembali menjatuhkan talak yang lain. Jika telah lewat satu bulan, maka si suami kembali menjatuhkan talak yang lain kepadanya, maka talak menjadi talak tiga pada tiga bulan berturut-turut; karena satu bulan pada hak istri yang seperti ini menempati posisi haid. Satu bulan dihitung dengan hitungan bulan jika talak terjadi pada permulaan bulan. Dan dengan hari jika talak terjadi pada pertengahan bulan, sebagaimana yang telah ditetapkan pada masa iddah.

Boleh dijatuhkan talak kepada perempuan yang hamil sehabis persetubuhan karena persetubuhan ini tidak menyebabkan adanya kesyubhatan pada hitungan iddah dan iddah si istri pasti berakhir dengan kelahiran. Talak sunni tiga kali kepada perempuan yang hamil seperti pada perempuan yang tidak haid, yaitu dijatuhkan pada masa tiga bulan. Antara setiap dua talak dipisahkan dengan satu bulan menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf karena pembolehan ditetapkan akibat *illat* kebutuhan. Bulan adalah bukti bagi kebutuhan, seperti yang telah ditetapkan pada hak perempuan yang telah menopouse dan yang masih kecil.

### *BERBAGAI LAFAL TALAK SUNNI DAN BID'I*

Sesungguhnya termasuk di antara lafal talak sunni adalah yang disebutkan di dalamnya ucapan, "Kamu tertalak sunni." Oleh sebab itu, jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya yang telah disetubuhi yang masih mendapatkan haid, "Kamu tertalak tiga atau dua dengan talak sunni" maka jatuh satu talak pada setiap satu kali masa suci. Talak yang pertama jatuh pada masa suci yang tidak pernah dilakukan persetubuhan di dalamnya.

Sedangkan pada seorang perempuan yang belum disetubuhi atau yang tidak mendapatkan haid, maka jatuh talak satu pada saat itu juga. Kemudian pada istri yang belum disetubuhi menjadi tertalak dari si suami tanpa iddah karena ini adalah talak yang terjadi sebelum persetubuhan, dan tidak terjadi talak yang lainnya selama si suami tidak mengawininya kembali. Sedangkan istri yang tidak haid, maka jatuh talak yang lain ketika telah lewat satu bulan.

Jika si suami berniat menjatuhkan talak tiga pada saat itu juga, atau satu talak pada setiap satu bulan, maka sah niatnya karena perkataannya mengandung kemungkinan itu.

Termasuk di antara lafal talak bid'i adalah, seorang suami berkata, "Kamu tertalak bid'i" atau "Talak menyimpang" atau "Talak maksiat", atau "Talak setan" jika si suami berniat tiga, maka jatuh talak tiga karena ini penjatuhan talak tiga dalam satu kali masa suci yang tidak diselingi dengan persetubuhan. Dan penjatuhan talak satu pada masa suci yang diselingi dengan persetubuhan adalah talak bid'i. Talak yang dilakukan pada masa haid adalah bid'i. Jika si suami berniat menjatuhkan talak tiga pada masa itu, maka dia telah berniat apa yang

dikandung oleh perkataannya dan sah niatnya.

Mazhab Maliki[634] berpendapat bahwa talak sunni adalah talak yang keempat syaratnya terpenuhi, yaitu:

Si istri dalam keadaan suci dari haid atau nifas ketika terjadi talak. Suaminya tidak pernah menyetubuhinya pada masa suci tersebut. Talak yang dijatuhkan adalah talak satu. Si suami tidak mengiringi talak tersebut dengan talak yang lain sampai selesai masa iddahnya. Jika si suami mengiringinya dengan talak yang lain, maka itu adalah talak bid'i karena yang asal pada talak adalah terlarang.

Kedua syarat yang pertama disepakati oleh para fuqaha. Sedangkan syarat yang ketiga bertentangan dengan mazhab Syafi'i karena itu menurut mereka dibolehkan menggabungkan ketiga talak. Syarat yang keempat bertentangan dengan mazhab Hanafi, maka mereka berpendapat, boleh mentalak istri yang telah disetubuhi sebanyak tiga kali pada tiga kali masa suci, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

Talak bid'i adalah, yang kurang beberapa syarat darinya atau semuanya. Pada talak bid'i terkadang haram dan terkadang makruh. Oleh sebab itu, diharamkan talak pada masa haid atau nifas dan dimakruhkan penjatuhannya dengan tanpa haid dan nifas, meskipun dia menjatuhkan talak tiga.

Jatuh talak pada masa haid dan yang sejenisnya dilarang jika si istri meminta kepada suaminya untuk ditalak pada masa haid atau nifas.

Orang yang menalak istrinya ketika tengah haid dipaksa untuk merujuknya jika ini adalah talak raj'i, sampai si istri suci kemudian dia haid dengan haid yang lain, kemudian dia kembali suci dari haid tersebut. Jika si istri masuk ke dalam masa suci yang kedua, maka jika si suami menghendaki, dia dapat menahannya, dan jika dia menghendaki, dia dapat menalaknya. Jika suami menolak untuk rujuk, dia diancam dengan penjara. Jika dia tetap menolak maka dia benar-benar dimasukkan ke dalam penjara. Jika dia tetap menolak, dia diancam dengan pukulan. Jika dia tetap menolak maka dia benar-benar dipukul. Semua hal ini dilakukan di tempat yang satu. Jika dia menolak untuk rujuk, maka hakim yang merujukkannya dengan cara berkata kepadanya, "Aku merujuknya untukmu."

Menurut kesepakatan fuqaha, si suami tidak dipaksa untuk rujuk jika dia menjatuhkan talak pada masa suci yang tidak diselingi dengan persetubuhan di dalamnya, atau setelah masa haid sebelum mandi besar. Istri dipercaya dalam klaimnya mengenai haid untuk dapat kembali rujuk.

Boleh menalak perempuan yang tengah hamil pada masa haid, maksudnya jika dia terkena haid karena iddahnya terhenti dengan kelahiran kehamilannya, maka tidak ada perpanjangan masa iddah pada penjatuhan talak di masa haid di tengah masa kehamilan. Juga boleh menalak istri yang belum disetubuhi pada masa haid, akibat tidak ada iddah pada talak jenis ini.

Mazhab Syafi'i berpendapat,[635] sesungguhnya talak terbagi kepada sunni dan bid'i, bukan sunni juga bukan bid'i. Sedangkan jenis yang ketiga adalah talak anak kecil perempuan, perempuan menopouse, perempuan yang melakukan khulu', perempuan yang kelihatan kehamilannya akibat perbuatan suami, dan perempuan yang belum disetubuhi. Talak ini bukan talak bid'i juga bukan talak sunni karena tidak didapati pemanjangan masa iddah.

Sedangkan talak sunni disunahkan secara syariat. Yaitu seorang suami menalak istrinya dengan talak satu. Jika dia menghendaki talak

634 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 225, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/537-541.
635 *Al-Muhadzdzab*: 2/79, 89, *Mughnil Muhtaaj*: 3/307-312.

tiga, ketiga talak ini dibagi kepada setiap satu masa suci dengan tiga kali talak untuk menghindari perselisihan.

Jika ketiga talak ini dikumpulkan ke dalam satu masa suci, boleh dan tidak diharamkan karena 'Uwaimir al-'Ajalani manakala melaknat istrinya di sisi Rasulullah saw., maka dia talak istrinya dengan talak tiga, sebelum Rasulullah saw. memberitahukan kepadanya bahwa istrinya menjadi haram untuknya dengan sebab tindakan *li'an*nya.[636]

Jika penjatuhan talak adalah haram, maka Rasulullah saw. pasti telah mencegahnya dari hal tersebut karena beliau dan orang yang hadir pada saat itu mengetahui hal itu juga karena Fatimah binti Qais mengadu kepada Nabi saw. bahwa suaminya menalaknya dengan talak yang keras. Syafi'i r.a. berkata, yakni, wallahu a'lam, talak tiga. Kami tidak pernah mengetahui bahwa Nabi saw. melarang hal itu dan semua sahabat telah melakukannya dan sahabat yang lan telah memfatwakannya.

Akan tetapi, disunnahkan membatasi hanya kepada talak satu pada masa suci bagi perempuan yang mendapatkan haid. Dan pada satu bulan bagi perempuan yang tidak mendapatkan haid, untuk memungkinkan dilakukan rujuk atau pembaruan jika dia merasa menyesal.

Jika tidak dibatasi kepada satu talak, ketiga talak ini dipisahkan dengan hari-hari. Dan talak dipisahkan bagi perempuan yang tengah hamil dengan satu talak pada saat itu juga dan dirujuk. Talak yang lain dilakukan setelah selesai masa nifas. Talak ketiga dijatuhkan setelah dia suci dari haid.

Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak tiga" atau dia berkata, "Kamu tertalak tiga sunni" dan ketiga talak ini ditafsirkan dalam dua gambaran dengan pemisahannya berdasarkan masa haid, maka perkataannya tidak diterima secara zahir menurut teks yang sahih. Sedangkan menurut pendapat yang paling sahih ucapannya diterima secara agama antara dia dengan Allah SWT.

**Hasilnya**

Sesungguhnya talak tiga adalah talak sunni menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Menurut mazhab Maliki dan Hanafi adalah talak bid'i yang haram.

Sedangkan talak bid'i ada dua; *pertama,* talak istri yang telah disetubuhi pada masa haid dengan tanpa menyebabkan kehamilan. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)."* **(ath-Thalaaq: 1)**

Maksudnya di waktu yang ditetapkan iddah untuk mereka. Masa haid tidak dihitung sebagai bagian dari masa iddah. Sebab pengharaman adalah, merugikan si istri dengan panjangnya masa iddah. Sesungguhnya sisa masa haid tidak dihitung sebagai bagian iddah dan nifas bagaikan haid. Pendapat ini didukung oleh hadits riwayat Ibnu Umar manakala Nabi saw. memerintahkannya untuk merujuk istrinya yang dia talak pada masa haid.

*Kedua,* talak perempuan yang bisa hamil pada masa suci yang suaminya menyetubuhinya di masa tersebut, sebelum kehamilan si istri terlihat dengan jelas karena si suami manakala menalaknya pada masa suci yang dia disetubuhi pada masa tersebut, sebelum kehamilannya terlihat dengan jelas yang tidak terhindar dari kehamilan, maka si suami merasa menyesal untuk menalaknya dengan keberadaan anaknya. Juga karena dia tidak mengetahui apakah istrinya tergantung dengan persetubuhan, sehingga yang menjadi iddahnya adalah kehamilan. Ataukah tidak bergantung, maka

636 Muttafaq 'alaih.

yang menjadi iddahnya adalah beberapa kali masa suci.

Disunnahkan merujuk istri yang ditalak bid'i menurut mazhab yang selain mazhab Maliki dan Hanafi. Kemudian, jika si suami menghendaki maka dia talak istrinya setelah suci.

Jika si suami berkata kepada istri yang tengah haid, "Kamu tertalak bid'i" maka talak jatuh pada saat itu juga. Jika si suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak sunni" maka talak jatuh ketika si istri suci dari haid dan nifas dengan ditetapkan talak pada masa suci, dan tidak bergantung kepada mandi karena adanya sifat pada sebelumnya. Jika si suami berkata pada masa suci kepada istrinya yang tidak dia setubuhi, dan dia telah disetubuhi sebelumnya, "Kamu tertalak sunni" maka jatuh talak pada saat itu juga karena adanya sifat. Jika si istri disetubuhi dan tidak nampak kehamilannya, maka jatuh talak manakala si istri masuk masa suci setelah masa haid, karena pada saat itu si istri masuk masa iddah.

Jika si suami berkata kepada istrinya pada masa suci, "Kamu tertalak bid'i" maka jatuh talak pada saat itu jika dia disetubuhi pada masa itu atau pada masa haid yang sebelumnya yang tidak tampak kelihatan kehamilannya karena adanya sifat bid'i. Jika si istri tidak disetubuhi dalam bentuk yang disebutkan, maka talak jatuh pada masa haid. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak dengan talak bagus, atau talak yang paling bagus, atau talak yang paling indah, atau yang sejenisnya, maka ini seperti ucapannya, "Kamu tertalak sunni" maka jika si istri tengah berada pada masa haid, tidak jatuh talak sampai dia suci. Atau pada masa suci yang dia tidak disetubuhi pada masa tersebut, maka talak jatuh pada saat itu juga. Atau dia disetubuhi pada masa itu, maka jatuh talak ketika dia suci setelah haid.

Jika talak disifati dengan sifat yang buruk, seperti "kamu tertalak dengan talak yang buruk" atau "talak yang paling buruk" atau "yang paling menakutkan" atau "yang paling jelek" atau "yang paling keji" atau yang sejenisnya, maka ini bagaikan ucapannya, "kamu tertalak bid'i." Jika si istri tengah berada pada masa haid atau pada masa suci yang dia disetubuhi pada masa tersebut, talak jatuh pada saat itu juga. Jika tidak, talak jatuh pada ketika dia mendapatkan haid. Jika si suami berniat menjatuhkan talak dengan talak sunni karena kebaikan akhlak si istri, dan saat itu adalah masa bid'ah, maka ucapan si suami diterima secara agama bukannya secara hukum, dan tidak diterima ucapannya secara zahir.

Jika si suami berkata, "Kamu tertalak tiga, pada setiap masa suci satu talak" maka jika si istri tengah berada pada masa suci dijatuhkan untuknya satu talak karena masa suci yang tersisa adalah *qur`*. Jika si istri tengah berada pada masa haid, maka tidak jatuh talak untuknya sampai dia berada pada masa suci. Kemudian jatuh satu talak pada setiap masa suci.

Jika talak berada pada bagian yang ketiga yang bukan merupakan talak sunni juga bukan talak bid'i, maka jika si istri tengah berada pada masa hamil, jatuh satu talak untuknya pada saat itu juga karena hamil adalah *qur`* yang dijadikan iddah. Jika si istri mengalami haid pada masa hamil, maka tidak jatuh talak untuk si istri pada masa sucinya karena masa suci ini bukanlah *qur`*. Jika si istri dirujuk sebelum melahirkan dan suci pada masa nifas, maka jatuh talak yang lain. Jika si istri haid dan setlah itu suci, maka jatuh talak yang ketiga. Jika si istri belum disetubuhi maka jatuh talak satu untuknya dan dia menjadi haram untuk suaminya. Jika dia masih kecil dan sudah disetubuhi maka jatuh talak satu untuknya pada saat itu juga. Jika dia tidak dirujuk sampai lewat masa tiga bulan, dia menjadi haram untuk suaminya. Jika suaminya merujuknya, maka dia tidak talak pada masa suci setelah masa rujuk karena

itu adalah masa suci yang di dalamnya jatuh talak.

Mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Syafi'i[637] pada pendapat mereka dalam menentukan talak sunni dan bid'i, serta lafal kedua talak ini dan hukumnya, serta penyunnahan perujukan istri yang ditalak pada masa haid. Kewajiban penahanannya sampai istri masuk masa suci. Kemudian penahanannya sampai si istri haid dengan haid yang lain kemudian suci, berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Nabi saw. pada hadits riwayat Umar yang tadi telah disebutkan.

### Pembagian talak kepada talak raj'i dan baa`in

Masing-masing talak terbagi kepada talak secara terang-terangan dan sindiran. Dari segi kemungkinan dapat dilakukan rujuk dan tidaknya terbagi kepada talak raj'i dan *baa`in*. Sedangkan talak raj'i adalah si suami setelah talak memiliki hak untuk mengembalikan istri yang dia ceraikan kepada ikatan suami istri dengan tanpa membutuhkan akad baru, selama si istri masih berada pada masa iddah, meskipun si istri tidak merasa rela. Hal ini terjadi setelah jatuhnya talak satu dan dua yang selain talak *baa`in*, jika rujuk terjadi sebelum selesai masa iddah.

Jika masa iddah telah selesai, talak raj'i berbalik menjadi talak baa`in. Si suami tidak memiliki hak untuk merujuk istrinya yang telah dia talak kecuali dengan akad baru. Sedangkan talak baa`in terdiri dari dua jenis: yaitu talak *baa`in bainuunah shugraa* dan talak *baa`in bainunah kubraa*.

Talak *baain bainunah shughra* adalah si suami setelah talak tersebut tidak dapat mengembalikan istri yang telah dia talak kecuali dengan akad yang baru dan mahar. Ini adalah talak yang terjadi sebelum terjad persetubuhan, atau talak berdasarkan harta, atau talak dengan sindiran menurut mazhab Hanafi. Atau talak yang dijatuhkan oleh qadhi, bukan karena suami tidak mmberikan nafkah, atau karena sebab *iilaa`*. Sedangkan talak *baa`in bainunah kubraa* adalah talak yang membuat si suami setelah talak tidak dapat merujuk istri yang dia talak kepada ikatan suami istri kecuali setelah si istri kawin dengan lelaki yang lain yang berupa sebuah perkawinan yang sah. Dan si suami yang baru menyetubuhinya dengan hubungan yang hakiki. Kemudian suami barunya ini menalaknya atau meninggal dunia. Dan iddah si istri dari suami keduanya ini telah berakhir.

Hal ini terjadi dengan talak tiga yang membuat si suami tidak dapat mengembalikan istrinya kepadanya, kecuali jika si istri tersebut menikah lagi dengan lelaki yang lain.

### Batasan talak raj'i dan talak baa`in

Para fuqaha memiliki beberapa pendapat dalam menentukan berbagai kondisi talak raj'i dan talak baa`in.

Pendapat mazhab Hanafi adalah,[638] setiap talak adalah talak raj'i kecuali talak yang dilakukan sebelum persetubuhan dan talak dengan 'iwadhi harta, serta talak dengan sindiran yang digandengkan dengan lafal yang menunjukkan kerasnya, kuatnya, atau *bainunah*, dan pengharaman, serta talak yang melengkapi talak tiga.

Talak merupakan talak raj'i pada yang berikut ini:

1. Talak yang diucapkan dengan ucapan yang terang-terangan setelah persetubuhan yang hakiki, dengan lafal yang terdiri dari materi talak atau pentalakan yang tidak digandengkan dengan kompensasi, juga bukan dengan jumlah tiga, juga tidak disifati dengan sifat keras, atau kuat, atau *bainu-*

---

637 *Al-Mughni*: 7/98-113, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/269-276.

638 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/592, 617-621, *al-Lubaab*: 3/41-44, *al-Badaa`i'*: 3/109-112.

*nah*, atau yang sejenisnya.

Suami yang berkata, "Kamu tertalak" atau "Ditalak" atau "Aku talak kamu" maka jatuh talak raj'i, dan yang jatuh hanyalah talak satu. Jika si suami berniat lebih dari satu, dia tidak membutuhkan niat. Sedangkan jika dia berkata, "Kamu adalah talak," atau "Kamu tertalak talak" atau "Kamu tertalak dengan talak" maka jika dia tidak meniatkannya, jatuh talak satu raj'i. Jika dia meniatkan tiga, maka jatuh talak tiga. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak menurut keempat mazhab," atau "Kamu tertalak yang tidak bisa dikembalikan oleh seorang ulama atau qadhi" maka jatuh talak raj'i dengan ucapan ini.

Termasuk di antara berbagai lafal talak yang berada pada hukum talak yang bersifat terang-terangan secara tradisi adalah ucapan seorang laki-laki, "Aku harus menalak," "Haram untukku," dan "Talak lazim untukku" dan "Haram lazim untukku" maka jatuh talak tanpa niat secara tradisi akibat ucapan ini. Ucapan ini memiliki makna, haram dan sudah, yang masuk ke dalam bagian talak secara terang-terangan.

2. Talak secara sindiran setelah persetubuhan yang tidak memiliki makna keras dan bainunah. Misalnya ucapannya, "Jalanilah masa iddah", "Bebaskanlah rahimmu" atau "Kamu sendirian" maka dengan berbagai lafal ini jatuh talak satu raj'i, jika si suami berniat talak.
3. Talak yang dijatuhkan oleh qadhi akibat si suami tidak memberikan nafkah. Akibat iilaa` maka talak yang pertama adalah talak raj'i karena kemampuan si suami untuk memberikan nafkah dapat diprediksikan kapan saja. Talak yang kedua juga merupakan talak raj'i karena si suami dapat kembali menggauli istrinya.

Dalil bahwa asal yang umum pada talak adalah raj'i, yaitu dua ayat ini,

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

*"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* **(al-Baqarah: 228)**

Kedua ayat ini menunjukkan kemungkinan rujuk selama si istri berada pada masa iddah. Kecuali ada dalil yang menunjukkan pengecualiannya, yaitu talak tiga, talak sebelum terjadi persetubuhan, talak dengan kompensasi harta, dan talak untuk menghilangkan kerugian dari istri, dan talak yang dijatuhkan dengan lafal yang menujukkan kekerasan talak dan perpisahan yang bersifat abadi.

Talak menjadi talak *baa'in* pada yang berikut ini:

*Pertama*, talak *baa'in bainunah* shugraa:

1. Talak yang terjadi sebelum persetubuhan yang bersifat hakiki atau setelah terjadi khalwat yang benar-benar sahih.

   Talak yang pertama adalah talak *baa'in* karena talak ini tidak mewajibkan iddah dan juga tidak menerima rujuk, dengan dalil firman Allah SWT,

   *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* **(al-Ahzaab: 49)**

   Jika tidak diwajibkan iddah maka tidak memiliki kemungkinan untuk rujuk

karena rujuk tidak terjadi kecuali pada iddah. Kalau demikian talak ini adalah talak *baa`in* bukan talak raj'i. Sedangkan talak yang jatuh setelah khalwat yang sahih yang tidak terjadi di dalamnya persetubuhan, maka talak yang terjadi setelah khalwat ini adalah talak baa`in, meskipun diwajibkan iddah karena kewajiban iddah hanya saja untuk sikap kewaspadaan demi menetapkan nasab. Hukum yang menentukan sahnya rujuk hanya untuk sikap kewaspadaan. Bahkan sikap kewaspadaan memutuskan hukum tidak sahnya rujuk.

2. Talak yang bersifat sindiran yang digandengkan dengan sesuatu yang menunjukkan kekerasan, kekuatan, atau *bainunah* maksudnya, sesungguhnya setiap talak yang dijatuhkan dengan sindiran jika diniatkan talak, selain ketiga lafal yang tadi telah disebutkan (beriddahlah kamu, bersihkanlah rahimmu, kamu sendirian) merupakan talak satu baa`in, meskipun dia berniat dua. Karena tidak ada tanda-tanda bagi jumlah dua pada lafal, maka ditetapkan yang paling rendah yaitu satu.

   Jika si suami berniat talak tiga dengan sindiran ini, maka jatuh tiga karena talak *bainunah* ada dua macam: berat yaitu tiga, dan ringan yaitu satu. Oleh sebab itu, apa saja yang dia niatkan di antara dua ini jatuh akibat adanya kemungkinan lafal.

   Lafal-lafal ini seperti ucapannya, "Kamu tertalak dengan talak yang keras, atau kuat, atau panjang, atau luas" karena yang dimaksud dengan panjang dan luas adalah keras dan kuat. Misalnya, "Kamu *baa`in, batlah, khalyah, barriyyah,* bebas, kehamilanmu dari orang lain, pergilah kepada orang tuamu, aku lepaskan kamu, dan aku berpisah darimu, merasa cukuplah, pakailah kerudung dan tutupilah, jadi jandalah, menjauhlah kamu, dan carilah para suami" serta berbagai kalimat yang sejenis itu. Kalimat, kamu lepas, kamu haram, atau haram untukku, merupakan kalimat talak yang bersifat terang-terangan secara tradisi, dan dengan ucapan ini jatuh talak raj'i.

3. Talak berdasarkan *'iwadh* harta. Jika seorang laki-laki dikhulu' oleh istrinya, atau dia talak istrinya dengan ganti harta; karena khulu' dengan *'iwadh* harta adalah talak menurut pendapat mereka. Ini adalah talak baa`in karena yang dituju adalah agar si istri memiliki perkara talak dirinya, dan mencegah si suami untuk merujuknya. Tujuan ini tidak dapat tercapai kecuali dengan talak baa`in.

4. Talak yang dijatuhkan oleh qadhi bukan karena sebab si suami tidak memberikan nafkah atau karena sebab iilaa`. Hanya saja yang menjadi sebab adalah kekurangan yang ada pada diri suami atau akibat kerenggangan ikatan suami-istri. Atau akibat mudharatnya si istri dengan ketidakberadaan si suami atau tertawannya si suami karena pengaduan istri kepada pengadilan dilakukan hanya untuk menghilangkan kerugian dari dirinya, dan menentukan nasib perkawinan. Maksud ini tidak dapat terwujud kecuali dengan talak baa`in.

*Kedua*, talak baa`in bainunah kubraa:

Yaitu talak tiga, apakah talak ini merupakan pelengkap talak tiga yang dijatuhkan secara terpisah, yaitu si suami menalak istrinya setiap satu kali satu talak atau digandengkan dengan hitungan tiga secara lafal ataupun isyarat. Misalnya, "Kamu tertalak tiga" atau "Kamu tertalak" dan dia berikan isyarat dengan ketiga buah jari tangannya. Atau diulangi sebanyak tiga kali dalam satu tempat, atau dalam beberapa tempat yang berbeda dengan cara berkata kepada si istri, "Kamu tertalak, kamu tertalak, kamu tertalak" maka jatuh talak tiga, kecuali jika si

suami bermaksud menegaskan talak yang pertama yang tadi telah dia sebutkan maka yang jatuh hanyalah talak satu.

Isyarat memiliki makna ungkapan, jika dia memberikan isyarat dengan satu buah jari tangan, maka ini adalah talak raj'i. Jika dia memberikan isyarat dengan tiga buah jari maka jatuh talak tiga karena isyarat manakala tergantung dengan ungkapan menempati posisi ucapan, karena terwujudnya apa yang diungkapkan oleh ucapan yaitu pemberitahuan, dengan dalil tradisi dan syariat.

Dalil secara tradisi adalah jelas, sedangkan dalil secara syariat adalah hadits Nabi saw.,

اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا.

*"Satu bulan adalah seperti ini dan seperti ini."*

Beliau memberikan isyarat dengan semua jari tangan beliau. Isyarat ini merupakan penjelasan bahwa satu bulan terdiri dari tiga puluh hari.

Kemudian, Nabi saw. bersabda,

اَلشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا.

*"Satu bulan seperti ini dan seperti ini."*

Beliau tahan jari jempolnya pada isyarat yang ketiga kalinya. Dengan isyarat ini beliau menjelaskan bahwa satu bulan terdiri dari dua puluh sembilan hari.[639] Pendapat mazhab Maliki[640] adalah talak *baa'in* terjadi dalam empat kondisi:

Yaitu talak pada istri yang belum sempat disetubuhi, talak khulu', talak tiga, dan *mubaara'ah*, yaitu yang menjadikan si istri memiliki hak untuk menalak dirinya sendiri, dan mereka jadikan talak ini sebagai talak satu baa'in bukannya talak khulu'. Kondisi talak yang ketiga disepakati oleh para fuqaha. Sedangkan talak raj'i adalah talak yang selain keempat kondisi talak ini.

Pendapat mazhab Syafii dan Hambali[641] sependapat dengan pendapat mazhab Maliki pada kondisi talak yang selain *mubaara'ah*. Mereka berkata, setiap talak yang jatuh adalah talak raj'i, kecuali jika talak terjadi sebelum terjadi persetubuhan, atau berdasarkan *'iwadh* harta sebagaimana yang terjadi pada khulu', atau yang menjadi pelengkap bagi talak tiga, atau yang digandengkan dengan jumlah tiga.

Berdasarkan hal ini, tidak jatuh talak menurut jumhur yang selain mazhab Hanafi dengan cara sindiran kecuali talak raj'i, meskipun dia berniat talak *baa'in* karena talak yang diucapkan secara terang-terangan tidak jatuh selain talak raj'i, maka talak secara sindiran yang lebih rendah dari talak yang bersifat terang-terangan yang memiliki kemungkinan talak dan yang lainnya, membuat talak yang jatuh dengan cara sidiran adalah talak raj'i. Karena talak adalah ketetapan syariat yang tidak terpengaruh dengan niat. Tujuan menjatuhkan talak bainunah dengan cara sindiran merupakan tindakan perubahan bagi ketetapan syariat.

### *Sikap undang-undang*

Undang-undang negara Mesir dan Syiria mengambil pendapat jumhur dalam menjelaskan talak raj'i dan talak baa'in. Pasal 94 dari undang-undang negara Syiria menyebutkan yang berikut ini, "Setiap talak jatuh sebagai talak raj'i, kecuali talak yang dijatuhkan untuk menyempurnakan talak tiga, juga talak yang terjadi sebelum persetubuhan, talak dengan *'iwadh*, dan talak yang disebutkan sebagai talak *baa'in* dalam undang-undang ini."

---

639 HR Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan an-Nasa'i dari Abdullah bin Umar, *Jaami'ul Ushuul*: 7/182, dan halaman selanjutnya, *Nashbur Raayah*: 3/228.

640 *Al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 226, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/526.

641 *Mughnil Muhtaaj*: 3/237, *al-Mughni*: 7/274, 278.

Yang disebutkan oleh undang-undang ini sebagai talak *baa`in* adalah pemisahan secara peradilan akibat adanya cela atau cacat. Juga pemisahan akibat pertikaian di antara suami-istri.

Pendapat yang mengatakan bahwa setiap talak jatuh sebagai talak raj'i bertentangan dengan mazhab Hanafi karena sindiran talak menurut pendapat mereka sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan jatuh sebagai talak baa`in selain lafal tiga.

Pasal 93 undang-undang negara Syiria menyebutkan sebagaiamana yang tadi telah kami jelaskan bahwa niat adalah yang menjadi penentu bagi talak yang bersifat sindiran, "Talak jatuh dengan berbagai lafal yang bersifat terang-terangan yang menurut tradisi tidak membutuhkan niat. Dan jatuh dengan lafal sindiran yang mengandung kemungkinan makna talak dan yang lainnya dengan niat."

Undang-undang ini mengambil pendapat mazhab Maliki dan dan Syafi'i yang menjatuhkan talak secara sindiran dengan diiringi niat bukan dengan tanda-tanda kondisi. Bertentangan dengan mazhab Hanafi dan Hambali yang menjatuhkan talak dengan niat, atau digandengkan dengan lafal, dan tanda-tanda kondisi.

Ini adalah yang juga dipergunakan oleh undang-undang negara Mesir. Pasal 4 undang-undang negara Mesir nomor 25, tahun 1929 menyebutkan yang berikut ini, "Sindiran talak adalah yang mengandung kemungkinan talak dan yang lainnya, yang membuat talak tidak jatuh kecuali dengan niat." Pasal 5 menyebutkan yang berikut ini, "Setiap talak jatuh secara raj'i kecuali talak yang jatuh untuk menyempurnakan talak tiga, dan talak yang jatuh sebelum persetubuhan, talak dengan *'iwadh* harta, dan yang disebutkan sebagai talak *baa`in* menurut undang-undang no 25, tahun 1920 ini."

Talak yang disebutkan sebagai talak *baa`in* dalam undang-undang 1929 adalah pemisahan yang dilakukan oleh qadhi akibat kemudharatan yang diderita oleh istri. Pertikaian yang terjadi di antara seorang istri dengan suaminya juga akibat ketidakberadaan di suami atau penahanannya dalam jangka waktu yang panjang. Talak yang disebutkan sebagai talak *baa`in* dalam undang-undang nomor 1920 adalah juga pemisahan qadhi akibat adanya cela laki-laki seperti; gila, kusta, lepra, dan berbagai cela yang lainnya dalam pendapat mazhab Hanafi yang rajih, yang tediri dari cela cacat kebiri, terputusnya penis dan impoten.

Undang-undang ini cocok dengan fiqih. Akan tetapi, undang-undang negara Mesir dan Syiria bertentangan dengan keempat mazhab mengenai talak tiga yang digandengkan dengan jumlah tiga, yang menyebabkan jatuh talak tiga menurut keempat mazhab, dan jatuh satu menurut undang-undang. Pasal 3 dari undang-undang tahun 1929 di Mesir, dan fasal 92 dari undang-undang negara Syiria menyebutkan: "Talak yang digandengkan dengan jumlah secara lafal atau isyarat tidak jatuh kecuali satu."

### *HUKUM TALAK RAJ'I DAN TALAK BAA`IN*

Talak raj'i dan talak *baa`in* bersatu dalam beberapa hukum, di antaranya:

Kewajiban untuk memberikan nafkah bagi istri yang ditalak pada masa iddah. Ditetapkannya nasab anak yang dilahirkan oleh istri yang ditalak kepada suami yang mentalak. Perkawinan si istri yang kedua dengan suami yang lain menghilangkan jumlah talak yang terjadi antara dia dengan suami yang pertama, menurut mazhab Hanafi dan Abu Yusuf, apakah talak ini adalah talak tiga ataupun talak yang selain tiga. Sedangkan fuqaha yang lainnya berpendapat, perkawinan ini hanya menghilangkan talak tiga saja tanpa talak yang lainnya. Maka si istri kembali kepada suami yang pertama dengan hubungan perkawinan yang baru yang si suami memiliki hak untuk tiga kali melakukan talak.

Talak raj'i memiliki hukum tersendiri yang berbeda dengan hukum talak baa`in.

### *HUKUM TALAK RAJ'I*

Para fuqaha sepakat bahwa talak raj'i memiliki beberapa dampak yaitu:[642]

1. Mengurangi jumlah talak. Talak memiliki konsekuensi bahwa dia membuat jumlah talak yang dimiliki oleh suami berkurang. Jika suami menalak istrinya dengan talak raj'i, berarti dia masih memiliki dua kali sisa talak. Jika dia menjatuhkan talak yang lain, berarti dia masih memiliki satu talak.
2. Berakhirnya ikatan suami-istri dengan terhentinya masa iddah. Jika seorang suami menalak istrinya dengan talak raj'i, dan iddahnya terhenti dengan tanpa dia rujuk istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya dengan terhentinya masa iddah. Dalam kondisi yang seperti ini, mahar yang diakhirkan dapat dikeluarkan.
3. Kemungkinan untuk melakukan rujuk pada masa iddah. Suami yang menjatuhkan talak memiliki hak untuk merujuk istrinya dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dengan perbuatan menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, selama dia masih berada pada masa iddah. Jika masa iddah berakhir si istri menjadi haram baginya. Si suami tidak memiliki hak untuk merujuknya kecuali dengan izin si istri.
4. Istri yang ditalak raj'i dapat terkena talak yang lain, atau zhihar, atau iilaa`, dan laknat si suami, dan masing-masing dari keduanya saling mewarisi yang lain menurut kesepakatan fuqaha. Jika si suami mengkhulu' si istri maka sah khulu' si suami menurut mazhab Hambali dan Hanafi karena dia adalah istri yang sah untuk ditalak, maka sah untuk dikhulu' sebagaimana halnya si suami dapat melakukan talak. Yang dimaksud dengan khulu' bukanlah pengharaman, akan tetapi menghentikan keburukan si suami dan pernikahannya yang merupakan penyebab timbulnya keburukan. Pernikahan masih tetap ada, dan kita tidak menghindarinya dari tindakan rujuk.
5. Pengharaman untuk melakukan persetubuhan menurut mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dan Maliki dalam pendapatnya yang masyhur berpendapat, diharamkan melakukan persetubuhan dengan istri yang telah ditalak dengan talak raj'i dan yang lainnya, bahkan dengan hanya memandang walaupun tanpa syahwat karena talak ini adalah perpisahan bagaikan halnya talak baa`in.

Karena pernikahan menjadikan persetubuhan dibolehkan, maka penghalalan persetubuhan ini diharamkan oleh talak karena talak merupakan lawan pernikahan. Jika si suami menyetubuhi istri yang dia talak, maka dia tidak dikenakan hukuman hadd. Dia juga tidak dikenakan hukuman *ta'zir*, kecuali jika dia memiliki keyakinan pengharaman persetubuhan pada masa ini. Ini adalah pendapat yang benar menurut penulis.

Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, talak raj'i tidak membuat haram persetubuhan. Oleh sebab itu, oleh melakukan persetubuhan dengan talak raj'i. Jika si suami menyetubuhi istri yang dia talak, maka dia tidak dikenakan hukuman hadd karena ini adalah perkara yang mubah (dibolehkan). Akan tetapi, makruh *tanzih* (dibenci) melakukan khalwat bersamanya.

Ungkapan mazhab Hanafi mengenai hal ini adalah, talak raj'i tidak membuat hilang kepemilikan dan penghalalan, selama masih berada pada masa iddah. Yang dimaksud dengan kepe

642 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/645, 738, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 226, 234, *Mughnil Muhtaaj*: 3/340, *al-Mughni*: 7/279, *Ghaayatul Muntaha*: 3/180, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/606.

milikan adalah, penghalalan persetubuhan dan semua hak perkawinan. Yang dimaksud dengan penghalalan adalah, tetap halalnya istri yang ditalak untuk suami yang menalaknya. Si istri tidak diharamkan untuk suaminya dengan salah satu sebab pengharaman.

### HUKUM TALAK BAA`IN

*Pertama,* talak baa`in bainunah kubraa:

Dampak talak *baa`in bainunah kubra* nampak pada yang berikut ini sesuai dengan kesepakatan fuqaha.

1. Hilangnya kepemilikan dengan hanya sekadar terjadinya talak bukannya penghalalan. Diharamkan melakukan persetubuhan secara mutlak dan khalwat setelah terjadi talak. Tidak bisa merujuk istri kecuali dengan akad baru. Akan tetapi kehalalan tetap ada, baik pada masa iddah ataupun setelah masa iddah dengan akad baru.
2. Berkurangnya jumlah talak yang dimiliki oleh suami, seperti talak raj'i.
3. Halal mahar yang ditangguhkan kepada salah satu dari dua masa yaitu kematian dan talak dengan hanya sekadar terjadinya talak.
4. Terhalangnya hak untuk saling mewarisi di antara suami-istri. Jika salah satu suami-istri meninggal dunia pada masa iddah maka pihak yang lain tidak mewarisinya karena talak baa`in menghentikan ikatan suami istri dengan hanya sekadar jatuhnya ucapan talak. Kecuali jika talak terjadi pada masa sakit parah, dan ada indikasi yang menunjukkan bahwa si suami bermaksud menghalangi istrinya dari warisannya. Menurut jumhur yang selain mazhab Syafi'i si istri mendapatkan warisan, jika si suami meninggal dunia pada masa iddah. Begitu juga halnya setelah masa iddah menurut mazhab Maliki, sebagai tindakan untuk menggagalkan maksud si suami, dan ini adalah yang dinamakan talak *firar.*
5. Talak yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hanafi yang jatuh pada masa iddah masuk ke dalam talak baa`in. Talak baa`in juga masuk ke dalam talak yang bersifat terang-terangan dengan syarat iddah. Kecuali jika talak yang kedua adalah talak baa`in dengan lafal sindiran yang mengandung kemungkinan pemberitahuan mengenai talak baa`in bainunah yang pertama.

*Kedua,* talak baa`in bainunah kubra:

Talak ini membuat kepemilikan dan kehalalan hilang secara bersama-sama. Bagi hubungan suami-istri tidak ada dampak bagi talak baa`in kubraa selain iddah dan perkara lain yang mengikutinya. Dengan talak baa`in, dikeluarkan mahar yang ditangguhkan sampai waktu talak atau kematian dan terhalang hak untuk saling mewarisi antara suami-istri, kecuali jika talak *firar* menurut mazhab yang selain mazhab Syafi'i seperti talak baa`in bainunah shugra. Maka maksud si suami dibatalkan dan si istri diharamkan dari suami dengan pengharaman yang bersifat sementara.

Si istri tidak halal untuk suaminya sampai dia menikah lagi dengan suami yang lain, dan dia disetubuhi oleh suaminya yang lain dengan persetubuhan yang hakiki. Kemudian si istri diceraikan oleh suami keduanya atau suami keduanya meninggal dunia, dan selesai masa iddah si istri dari suami keduanya ini.

Talak baa`in bainunah kubra seperti talak baa`in bainunah shugra, kecuali pada dua perkara berikut ini:

*Pertama,* sesungguhnya talak baa`in bainunah kubra tidak memiliki kesempatan setelahnya untuk menjatuhkan talak yang lain.

*Kedua,* sesungguhnya istri pada talak baa`in bainunah kubra tidak mungkin kembali kepa-

da suaminya yang pertama sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain.

**Hukum talak raj'i dan talak baa`in dalam undang-undang negara Syiria**

Pasal 118 dari undang-undang ini menyebutkan mengenai talak raj'i, dan beralihnya kepada talak baa`in dengan terhentinya masa iddah, yaitu:

1. Talak raj'i tidak menghentikan ikatan perkawinan. Si suami berhak untuk merujuk istri yang dia talak pada masa iddah dengan ucapan ataupun perbuatan, dan hak ini tidak jatuh dengan penjatuhan.
2. Si istri menjadi haram dan terputus kemungkinan untuk melakukan rujuk dengan berakhirnya masa iddah talak raj'i. Undang-undang ini juga menyebutkan berbagai dampak talak baa`in. Fasal 119 menyebutkan hal berikut ini:

   "Talak baa`in selain talak tiga menghilangkan ikatan suami-istri secara segera. Dan tidak terhalang untuk memperbaharui akad perkawinan."

   Fasal 120 menyebutkan mengenai talak baa`in bainunah kubra:

   "Talak yang dijatuhkan untuk menyempurnakan talak tiga menghilangkan ikatan perkawinan dengan segera. Dan dilarang untuk memperbaharui akad perkawinan selama tidak terpenuhi syarat yang telah dijelaskan pada fasal 36 dari undang-undang ini."

Pasal 36 menyebutkan yang berikut ini:

1. Seorang laki-laki tidak boleh mengawini seorang perempuan yang telah dia talak sebanyak tiga kali, kecuali setelah selesai masa iddahnya dari suaminya yang lain yang telah menyetubuhinya.
2. Perkawinan istri yang telah ditalak dengan suami yang lain menghancurkan talak dari suami pertamanya, meskipun bukan talak tiga. Jika si istri kembali kepada si suami pertamanya, maka suami pertamanya kembali memiliki hak untuk menalaknya sebanyak tiga kali.

Pembagian talak kepada munjiz, mu'allaq, dan mudhaf:

Talak berdasarkan ucapannya yang mencakup ta'liq terhadap perkara di masa depan, atau penyandarannya kepada masa di masa depan, serta ketidak pencakupannya terhadap ta'liq, terbagi kepada tiga macam, yaitu: munjiz, mu'allaq, dan mudhaf.[643]

*Pertama*, talak munjiz atau yang bersifat langsung:

Yaitu, yang dimaksud dengan talak pada saat itu juga. Seperti seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak" atau "Perempuan yang ditalak" atau "Aku talak kamu." Hukumnya jatuh pada saat itu juga. Berbagai dampaknya langsung dilaksanakan oleh si suami begitu jatuh talak, selama si suami adalah orang yang mampu untuk menjatuhkan talak dan si istri adalah orang yang bisa dijatuhkan talak.

*Kedua*, talak *mudhaf* (yang disandarkan):

Yaitu talak yang terjadinya disandarkan kepada waktu di masa yang akan datang. Seperti misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak besok" atau "Atau pada permulaan bulan ini," atau "Pada permulaan tahun ini."

Hukumnya: jatuh talak ketika datang bagian pertama dari beberapa bagian masa yang

643 *Fathul Qadiir*: 3/22, 61, 143, *al-Badaa`i'*: 3/157, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/606- 609-690, *al-Lubaab*: 3/46, 53, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 231, dan halaman selanjutnya, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/576-583, *Mughnil Muhtaaj*: 3/302, 313-334, dan 8/718, *al-Muhadzdzab*: 2/86-96, *Ghaayatul Muntaha*: 3/147- 165, *al-Mughni*: 7/164-171, 193- 228, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/333-358, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/78, *al-Muhalla*: 10/264, *Mas`alah* 1973.

disandarkan kepada talak, jika si istri adalah orang yang dapat dijatuhkan talak kepadanya pada masa tersebut. Si suami adalah orang yang mampu untuk menjatuhkannya karena dia telah berniat menjatuhkannya sejak beberapa waktu, bukan pada masa sekarang ini. Ucapannya, "Kamu tertalak besok" jatuh pada bagian pertama dari waktu besok, yaitu ketika terbit fajar. Ucapannya, "Kamu tertalak pada waktu malam jika hari telah lewat" maka jatuh talak ketika matahari terbenam pada keesokan harinya karena dengan terbenamnya matahari terwujud berlalunya hari.

Jika si suami berkata, "Siang", maka pada waktu yang seperti waktu saat itu di keesokan harinya jatuh talak, karena hari adalah hakikat pada keseluruhan bagiannya. Jika si suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak pada bulan ini seperti bulan Ramadhan" maka jatuh talak pada permulaan bagian malam yang pertama dari bulan Ramadhan. Yaitu ketika matahari terbenam dari penghujung hari bulan yang sebelumnya, yaitu bulan sya'ban. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak kemarin" atau "Kamu tertalak sebelum aku kawini kamu" dan yang dia maksudkan adalah jatuh talak pada saat itu juga bersandarkan kepada waktu kemarin, maka jatuh talak dalam seketika menurut mazhab Hanafi dan menurut pendapat sahih mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Kemudian dihapuskan maksud penyandaran kemarin akibat kemustahilannya karena pembentukan pada masa lalu merupakan pembentukan pada masa sekarang ini.

Menurut ucapan Ahmad yang zahir, sesungguhnya talak tidak jatuh jika tidak diiringi dengan niat. Jika yang diinginkan adalah pemberitahuan bahwa dia telah menalaknya atau suami yang sebelumnya pada pada masa yang telah disebutkan, dan dia telah mendapati talak, maka diterima darinya. Jika tidak, maka jatuh talaknya.

Jika si suami berkata, "Kamu tertalak sebelum aku diciptakan" atau "Sebelum kamu diciptakan" atau "Aku talak kamu ketika aku masih kecil" atau "Tidur" atau "Gila" maka ini adalah sebuah gurauan karena hasilnya adalah pengingkaran talak.

Begitu juga pendapat mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali. Jika si suami berkata, "Kamu tertalak dua bulan sebelum kematianku atau lebih banyak" maka dia mati sebelum lewat masa dua bulan, si istri tidak tertalak karena tidak adanya syarat karena talak tidak terjatuh di masa lalu.

Jika lewat waktu dua bulan, kemudian setelah itu si suami meninggal dunia, walaupun setelah satu jam, maka si istri tertalak bersandarkan kepada permulaan masa bukannya saat kematian. Maksud talak adalah agar si istri tidak mendapatkan warisan dari si suami karena iddah bisa saja berakhir pada masa dua bulan dengan tiga kali masa haid menurut mazhab Hanafi dan fuqaha yang sependapat dengan mereka.

Jika si suami berkata, "Kamu tertalak sebelum kematianku" dan dia tidak tambahkan sesuatu, maka si istri tertalak pada saat itu juga karena perkara yang sebelum kematiannya yang berupa akad sifat talak adalah objek talak, maka jatuh talak pada masa permulaannya. Jika si suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak sebulan sebelum datangnya si Zaid", maka si Zaid datang setelah satu bulan lebih, maka jatuh talak pada masa itu. Jatuhnya talak bersandarkan kepada sebelum bulan itu menurut mazhab Syafi'i dan Hambali karena itu adalah penjatuhan talak setelah dilakukan akadnya. Karena dia menjatuhkan talak pada masa yang disifatkan. Maka jika sifat terjadi, talak jatuh di dalamnya. Sebagaimana halnya jika si suami berkata, "Kamu tertalak sebulan sebelum Ramadhan" atau "Sebulan sebelum kematianmu."

Mazhab Hanafi yang selain Zufar berpen-

dapat, jatuhnya talak hanya terbatas kepada kedatangan si Zaid; karena dia menjadikan bulan sebagai syarat bagi jatuhnya talak, maka talak tidak mendahului syaratnya.

*Ketiga*, talak mu'allaq

Yaitu yang penjatuhannya bergantung kepada terjadinya sesuatu di masa yang akan datang dengan menggunakan salah satu alat syarat, maksudnya ta'liq seperti jika, apabila, kapan saja, seandainya, dan yang sejenisnya.

Seperti seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Jika kamu ke rumah si Fulan, maka kamu tertalak." Atau "Jika kamu melakukan perjalanan ke negerimu maka kamu tertalak." Atau "Jika kamu keluar dari rumah dengan tanpa izinku maka kamu tertalak." Atau "Setiap kali kamu berbicara berbicara kepada si Fulan maka kamu tertalak." Ta'liq ini dinamakan sumpah sebagai kiasan karena ta'liq dalam hakikatnya adalah syarat dan balasan, maka penyebutannya sebagai sumpah merupakan sebuah kiasan, karena di dalamnya terdapat makna kausalitas. Juga karena keikutsertaan sumpah pada makna yang terkenal, yaitu dorongan, pencegahan, atau penegasan berita.

Ta'liq dapat berupa lafal, yaitu yang disebutkan di dalamnya alat syarat secara terang-terangan, misalnya jika dan apabila. Dapat juga berupa maknawi yang tidak disebutkan di dalamnya alat syarat secara terang-terangan, dan alat ini ada dari segi makna. Seperti ucapan si suami, "Aku harus menjatuhkan talak jika aku melakukan ini" atau "Aku tidak melakukan hal ini" atau "Aku diharuskan menjatuhkan talak jika aku tidak melakukan ini." Maksud yang dikandung oleh ta'liq ini berdasarkan tradisi adalah kelaziman jatuhnya talak jika perkara yang disumpahkan terjadi, atau tidak terjadi.

### BERBAGAI JENIS SYARAT PERKARA YANG DITA'LIQ

Syarat yang membuat talak tergantung bisa berupa perkara pilihan yang dapat dilakukan dan dapat tidak dilakukan, atau suatu perkara yang tidak bersifat pilihan. Jika syarat adalah suatu perkara yang bersifat pilihan maka bisa terjadi dan bisa juga tidak terjadi. Sedangkan perkara yang benar-benar bisa menjadi perbuatan suami misalnya adalah, "Jika aku masuk ke rumah si Fulan, atau aku berbicara kepada si Fulan, maka istriku tertalak." Atau "Jika aku tidak membayar hak si Fulan besok maka istriku tertalak." Pada contoh yang pertama, ta'liq diucapkan untuk membuat dirinya tercegah dari masuk. Pada contoh kedua, ta'liq diucapkan untuk membuat dirinya terdorong untuk membayar hutang atau menunaikan hak di keesokan harinya.

Atau bisa jadi berupa salah satu perbuatan istri. Misalnya, "Jika kamu melakukan perjalanan," atau "Kamu masuk ke rumah si Fulan maka kamu tertalak." Juga misalnya, "Kamu tertalak jika kamu menghendaki" maka si istri tidak tertalak sampai dia melakukan perjalanan, masuk ke rumah, atau dia menghendakinya. Atau bisa jadi benar-benar bukan perbuatan suami-istri. Misalnya, "Jika saudara laki-lakimu melakukan perjalanan maka kamu tertalak." Jika syarat adalah sebuah perkara yang bukan bersifat pilihan untuk seorang manusia, maka dia bagaikan ta'liq dengan kehendak Allah SWT, dengan terbitnya matahari dan kematian si Fulan, dengan masuknya bulan, juga dengan kelahiran si fulanah, dan perkara yang lainnya.

### BEBERAPA SYARAT TA'LIQ

Untuk sahnya ta'liq (penggantungan) disyaratkan sebagaimana yang berikut ini:

1. Syarat yang digantungkan kepada talak tidak memiliki bahaya bagi keberadaannya, maksudnya memiliki kemungkinan terjadi dan tidak akan terjadi. Jika ada, maka talaknya langsung terlaksana, seperti "Jika kamu keluar besok maka kamu tertalak" dan dia benar-benar keluar, maka dia tertalak pada saat itu juga.

Jika perkara yang digantungkan adalah sebuah perkara yang biasanya mustahil, seperti terbang dan naik ke langit, misalnya "Jika kamu naik ke langit maka kamu tertalak." Juga di antaranya adalah ta'liq dengan kehendak Allah SWT, seperti misalnya berkata, "Kamu tertalak jika Allah menghendaki" maka tidak jatuh talak menurut mazhab Hanafi karena ta'liq ini tidak sah, dan sumpahnya bersifat sia-sia. Pendapat mereka disetujui oleh mazhab yang lain mengenai ta'liq yang biasanya mustahil.

Pendapat mereka juga disetujui oleh mazhab Maliki, Syafi'i, dan az-Zhahiri mengenai ta'liq dengan kehendak Allah. Menurut mereka tidak jatuh talak jika dia bermaksud ta'liq.

Mazhab Hambali berpendapat, jatuh talak, karena apa yang tidak bisa dilakukan adalah talak yang langsung terlaksana, dan terjadi pada saat itu juga, serta jatuh hukum ta'liqnya. Ibnu Abbas berkata, "Jika seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak dengan kehendak Allah" maka si istri tertalak. Ibnu Amru dan Abu Sa'id berkata, "Kami orang-orang yang hidup dengan Nabi melihat pengecualian boleh pada segala sesuatu kecuali pada talak dan pemerdekaan."

Mazhab Syafi'i menyebutkan, jika si suami berkata, "Wahai perempuan yang tertalak dengan kehendak Allah" maka terjadi talak menurut pendapat yang paling sahih berdasarkan gambaran panggilan yang membuat dia merasa bahwa telah jatuh talak pada kondisi dirinya. Hal yang telah terjadi tidak dapat dita'liqkan. Berbeda halnya dengan ucapan, "Kamu tertalak jika Allah menghendaki" dan dia bermaksud ta'liq, maka talak ini tidak terjadi.

Pendapat mazhab yang selain mazhab Hambali lebih sahih menurut saya berdasarkan hadits riwayat Ibnu Umar,

مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلاَ حَنَثَ عَلَيْهِ.

*"Barangsiapa yang bersumpah, lantas dia berkata, 'Jika Allah menghendaki, maka tidak ada pelanggaran bagi sumpah ini.'"*[644]

Juga hadits riwayat Ibnu Abbas,

مَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ، أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، أَوْ لِغُلاَمِهِ، أَنْتَ حُرٌّ، أَوْ قَالَ: عَلَى الْمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ.

*"Barangsiapa yang berkata kepada istrinya, 'Kamu tertalak jika Allah menghendaki' atau dia berkata kepada budaknya, 'Kamu merdeka,' atau dia berkata, 'Aku harus berjalan ke Baitullah jika Allah menghendaki,' maka tidak ada sesuatu yang harus dia bayar bagi sumpah tersebut.'"*[645]

2. Adanya perkara yang dijadikan ta'liq dan istri yang menjadi objek talak. Yaitu si perempuan benar-benar tengah berada pada kondisi perkawinan, atau secara hukum pada masa iddah dengan kesepakatan fuqaha, atau di tengah masa iddah dari talak baa`in bainunah shugra menurut mazhab Hanafi, bertentangan dengan pendapat mazhab yang lain. Jika seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, "Jika kamu berbicara dengan si Fulan maka kamu tertalak" lalu

---

644 HR para pemilik keempat kitab *Sunan*. At-Tirmidzi berkata, "Ini hadits hasan." *Nashbur Raayah*: 3/234.

645 HR Ibnu Uday, dan hadits ini diillatkan kepada Ishak al-Ka'bi, *Nashbur Raayah*: 3/235.

si perempuan tersebut berbicara kepada si Fulan, maka tidak terjadi talak.

Begitu juga halnya jika laki-laki tersebut mengawini perempuan tersebut, kemudian perempuan tersebut berbicara kepada si Fulan, tidak terjadi talak karena pada waktu ta'liq, si perempuan bukan merupakan objek penjatuhan talak.

Jika seorang suami berkata kepada istrinya yang telah dia talak dengan talak raj'i pada masa iddah, "Jika kamu berbicara kepada si Fulan, maka kamu tertalak," dan si istri berbicara kepada orang tersebut pada masa iddah, maka jatuh talak kepada si istri dengan kesepakatan fuqaha. Begitu juga halnya menurut mazhab Hanafi dia tertalak pada masa iddah dengan talak baa`in shugra. Menurut mazhab lain, dia tidak tertalak pada saat ini.

Ketika ada perkara yang dijadikan ta'liq, maka tidak disyaratkan si suami merupakan orang yang mampu untuk menjatuhkan talak. Jika si suami menjatuhkan talak yang dita'liq, kemudian dia tertimpa kegilaan atau idiot, dan didapati perkara yang dijadikan ta'liq, maka jatuh talak karena ucapan talak muncul dari orang yang mampu mengucapkannya dan terpenuhi semua syaratnya, maka bekas ucapan talak dengan ta'liq ini mesti ada konsekuensinya.

### *HUKUM TALAK YANG DITA'LIQ ATAU SUMPAH UNTUK MENJATUHKAN TALAK*

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai sumpah untuk menjatuhkan talak, atau talak yang dita'liq kepada tiga pendapat.[646] Seperti seorang suami menggantungkan talak istrinya kepada suatu perkara di masa depan, dan perkara yang dia jadikan sebagai ta'liq ada. Misalnya, "Jika kamu masuk rumah maka kamu tertalak" atau "Jika kamu berbicara kepada Zaid' atau 'Jika si Fulan datang dari perjalanannya maka kamu tertalak."

Atau si suami berkata kepada istrinya pada tradisi yang terkenal sekarang ini, "Aku harus menjatuhkan talak jika kamu pergi ke rumah orang tuamu." Atau "Kamu melakukan perjalanan" atau "Jika kamu lahirkan anak perempuan" atau "Aku harus menjatuhkan talak jika aku tidak kawin dengan istri yang lain" dan ta'liq lain yang sejenisnya.

1. Para imam keempat mazhab berpendapat, jatuh talak yang dita'liq ketika ada perkara yang dijadikan ta'liq, apakah perkara ini dilakukan oleh salah satu suami istri, atau suatu perkara yang terjadi akibat kehendak Allah. Apakah ta'liq ini berupa sumpah, yaitu dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu berita, ataupun sebagai suatu syarat yang dimaksudkan untuk mendapatkan balasan ketika syarat terwujud.
2. Mazhab Zhahiri dan Syi'ah Imamiyyah berpendapat, sumpah dengan talak atau talak yang dita'liq jika di dapati perkara yang digantungkan tidak membuat talak jatuh dari asalnya. Meskipun ta'liq ini berbentuk sumpah, yaitu dimaksudkan sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya, atau untuk menegaskan suatu berita. Ataupun tidak berbentuk sebuah sumpah, yaitu yang dimaksud untuk menjatuhkan talak manakala terjadi apa yang dia jadikan sebagai ta'liq.
3. Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim mem-

---

646 *Fathul Qadiir*: 4/76 dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 231, *Mughnil Muhtaaj*: 3/314, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/178, dan halaman selanjutnya, *al-Muhalla*: 10/258, dan halaman selanjutnya, *al-Mukhtashar an-Naafi' Min Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 222, *A'laamu al-Mu'qi'iin*: 3/66, dan halaman selanjutnya, *Muqaaranatul Madzaahibi*, *Syaltut*, dan *as-Siyaasi*, hlm. 108 dan halaman selanjutnya.

berikan pendapat secara detail, jika ta'liq berbentuk sumpah atau dalam bentuk sumpah, dan didapati perkara yang dijadikan ta'liq, maka tidak terjadi talak. Menurut Ibnu Taimiyyah dibolehkan kafarat sumpah jika dia langgar sumpahnya. Dan menurut Ibnul Qayyim tidak ada kafarat bagi sumpah ini.

Sedangkan jika ta'liq berupa syarat atau bukan dalam bentuk sumpah, jatuh talak ketika terjadi syarat.

Dalil bagi ketiga pendapat ini:

**Dalil pendapat yang pertama, para imam keempat mazhab mengajukan dalil yang terdiri dari Al-Qur'an, hadits, dan *ma'qul* (logika).**

1. Al-Qur'an, mereka memberikan dalil dengan kemutlakan ayat yang menunjukkan pensyariatan talak dan pelimpahan perkara talak kepada suami. Misalnya firman Allah SWT, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."* Ayat ini tidak membedakan antara talak *munjiz* (yang terjadi secara langsung) dan *mu'allaq* (yang digantung). Kejatuhannya tidak diikat dengan sesuatu. Mutlak berlaku sesuai dengan kemutlakannya. Si suami memiliki hak untuk menjatuhkan talak sesuai dengan yang dia kehendaki baik secara munjiz, secara mudhaf, ataupun mu'allaq dalam bentuk sumpah ataupun bentuk yang lainnya.
2. Hadits. Mereka berdalil dengan sabda Rasulullah saw.,

اَلْمُسْلِمُوْنَ عِنْدَ شُرُوْطِهِمْ.

*"Orang-orang muslim berdasarkan syarat mereka."*

Juga dengan berbagai peristiwa yang banyak terjadi pada masa Nabi saw. dan sahabat. Termasuk di antaranya adalah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Umar, ia berkata, "Seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak yang keras jika istrinya tersebut pergi keluar." Ibnu Umar berkata, jika dia keluar maka dia tertalak dari suaminya dan jika dia tidak keluar, maka tidak terjadi apa-apa.

Termasuk di antaranya, yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Mas'ud mengenai seorang laki-laki yang berkata mengenai istrinya, "Jika dia melakukan hal ini dan hal ini maka dia tertalak" lalu istrinya melakukan perbuatan tersebut, dan si suami berkata, dia talak satu, dan dia lebih berhak untuk mendapatkan talak satu. Termasuk di antaranya, riwayat sahih dari Abu Dzarr al-Ghiffari bahwa istrinya manakala terus memburunya dengan pertanyaan mengenai waktu yang merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa pada hari Jumat, maka dia berkata kepada istrinya, "Jika kamu kembali bertanya kepadaku, maka kamu tertalak." Juga riwayat yang disandarkan oleh Ibnu Abdul Barr dari Aisyah r.a., dia berkata, "Setiap sumpah yamin seberapa pun besarnya dapat ditebus, kecuali pemerdekaan dan talak."

Demikian juga di antaranya, atsar yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ibnu Abbas mengenai seorang laki-laki yang berkata mengenai istrinya, "Dia tertalak sampai satu tahun." Ia berkata, laki-laki tersebut menggauli istrinya sampai satu tahun. Atsar ini berkaitan dengan ta'liq yang bersifat syarat dan semua perkara ta'liq yang bersifat sumpah yang telah diuraikan sebelumnya.

Dari Hasan al-Bashri mengenai orang yang berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak jika aku tidak pukul budakku" maka budaknya melarikan diri. Dia berkata, dia tetap menjadi istrinya yang dapat dia te-

rus pergauli, dan keduanya saling mewarisi, sampai dia melakukan apa yang dia katakan. Jika budaknya mati sebelum dia melakukan apa yang dia ucapkan, maka istrinya lepas darinya.

Al-Baihaqi meriwayatkan dari Abuz Zinaad dari fuqaha ahli Madinah bahwa mereka berkata, laki-laki mana saja yang berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak jika kamu keluar sampai waktu malam" dan istrinya keluar sebelum waktu malam dengan tanpa sepengetahuannya, maka istrinya tertalak. Semua atsar ini menunjukkan jatuhnya talak mu'allaq ketika terjadi syarat yang dijadikan sebagai ta'liq.

3. *Ma'qul* (logika):

   Kebutuhan bisa jadi membuat seseorang mengucapkan ta'liq talak sebagaimana halnya kebutuhan membuat seseorang menjatuhkan talak, sebagai peringatan untuk istri. Jika si istri melanggar ta'liq ini, maka dia adalah orang yang bertindak salah terhadap dirinya sendiri. Talak yang bersifat sumpah diqiaskan kepada orang yang saling berutang sampai masa tertentu, juga kepada pemerdekaan sampai masa tertentu.

Dalil pendapat kedua:

Mazhab Zhahiri dan syi'ah Imamiyyah memberikan dalil bagi pendapat mereka bahwa ta'liq talak adalah sumpah. Tidak boleh mengucapkan sumpah dengan selain nama Allah SWT. Berdasarkan hadits Rasulullah saw.,

مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ.

*"Barangsiapa bersumpah, maka jangan sampai dia bersumpah kecuali dengan nama Allah."*[647]

Kemudian mereka berkata, dan tidak jatuh talak kecuali apa yang diperintahkan oleh Allah SWT, dan tidak ada sumpah kecuali sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah SWT melalui lisan Rasulullah saw.. Sumpah untuk menjatuhkan talak bukanlah termasuk sumpah yang telah disebutkan oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman, *"Barangsiapa yang melanggar batasan-batasan Allah maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri."* (ath-Thalaaq: 1) Tidak ada Al-Qur'an dan hadits Nabi saw. yang menyebutkan mengenai talak mu'allaq.

Dalil ini disanggah, penamaan talak mu'allaq sebagai sumpah adalah dalam bentuk kiasan. Karena dia memberikan makna sebagaimana yang terkandung dalam sumpah dengan nama Allah SWT. Yaitu suatu dorongan untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan, atau untuk menegaskan suatu berita. Maka pembicaraan yang telah disebutkan tidak mencakup uraian mengenai talak mu'allaq. Kemudian ada hadits yang menyebutkan mengenai jatuhnya talak mu'allaq.

Mereka juga berdalil dengan apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazam dan Ibnul Qayyim dari Ali dan Syuraih bahwa mereka berkata, "Sumpah dengan talak bukan merupakan sesuatu."

Pendapat ini disanggah, bahwa apa yang diriwayatkan dari Ali terjadi pada kondisi penekanan. Apa yang diriwayatkan dari Suraih terjadi pada kondisi tidak jatuhnya suatu perkara yang dita'liq. dan yang diriwayatkan dari Thawus dita`wilkan, bahwa ini adalah sesuatu yang tidak selayaknya terjadi pada sunnah.

Mereka juga berdalil bahwa setiap talak tidak jatuh ketika penjatuhannya tidak terikat dengan syarat atau sifat yang membuatnya tidak jatuh setelah itu. Dalil ini disanggah bahwa

647 HR Abu Ubaid dari Ibnu Umar.

yang dita'liq bukanlah tempat untuk talak ketika diucapkan, hanya saja terjadi ketika perkara yang disyaratkan terwujud.

Mereka mengqiaskan talak dengan pernikahan, sebagaimana tidak sah ta'liq dalam pernikahan, maka tidak sah juga ta'liq dalam talak. Dalil ini disanggah, sebab qias ma'a al-faariq (qias dengan sesuatu yang berbeda) karena ta'liq pernikahan menafikan maksud dari ta'liq, sedangkan talak tidak menafikkannya.

Dalil pendapat ketiga:

Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qayyim berdalil untuk menguatkan pendapat mereka dengan secara detail:

1. Talak mu'allaq yang bersifat sumpah jika maksudnya adalah sebagai dorongan untuk melakukan, atau untuk mencegah, atau untuk menegaskan suatu berita, maka berada pada makna sumpah. Dia masuk ke dalam hukum sumpah yang disebutkan di dalam firman Allah SWT, *"Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar)."* (al-Maa`idah: 89)

   Jika bukan merupakan sumpah secara syariat berarti sia-sia. Dalil ini disanggah bahwa talak mu'allaq tidak dinamakan sumpah baik secara syariat maupun secara bahasa. Hanya saja dia dinamakan sumpah sebagai suatu kiasan, karena ada persamaannya dengan sumpah yang diakui secara syariat dalam makna dorongan untuk melakukan atau mencegah suatu perbuatan, atau untuk menegaskan berita. Dia tidak memiliki hukum sumpah yang hakiki, yaitu sumpah dengan nama Allah SWT atau memiliki salah satu sifatnya. Bahkan dia memiliki hukum yang lain, yaitu jatuhnya talak ketika terjadi apa yang dia jadikan sebagai ta'liq.

2. Sesungguhnya Aisyah, Hafshah, Ummu Salamah, dan Ibnu Abbas memberikan fatwa kepada Laila bintil 'Ajmaa` untuk menebus sumpahnya manakala dia bersumpah untuk memerdekakan. Maka dia berkata, "Setiap budak memiliki orang yang memerdekakan, dan setiap harta memiliki petunjuk." Dia adalah perempuan Yahudi, dan dia adalah perempuan Nasrani, jika Abu Raafi' yang merupakan tuannya tidak mentalak istrinya, atau memisahkan antara dia dengan istrinya, maka sumpah dengan talak seperti sumpah, dan bahkan lebih utama lagi.

   Dalil ini disanggah bahwa atsar yang telah diriwayatkan dari para sahabat mengenai iddah dengan ta'liq lebih kuat daripada ini karena para perawinya adalah orang-orang yang merawikan hadits sahih.

3. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas r.a.,

   اَلطَّلَاقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعِتْقُ مَا ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ اللهِ.

   *"Talak adalah dari tujuan, dan pemerdekaan adalah sesuatu untuk mencari keridhaan Allah."*

Maksudnya, talak hanya saja jatuh dari orang yang berniat untuk menjatuhkannya, bukan dari orang yang dipaksa untuk menjatuhkannya, seperti orang yang bersumpah dengan terpaksa.

Dalil ini dijawab bahwa makna *wathar* bukan seperti yang kalian telah sebutkan. Akan tetapi maknanya adalah, seorang laki-laki tidak layak untuk mentalak istrinya kecuali ketika ada kebutuhan, seperti nusyuz.

Menurut penilaian saya, pendapat yang pertama adalah pendapat yang dalilnya paling sahih. Akan tetapi, kami perhatikan anak-anak muda biasanya menggunakan sumpah dengan talak untuk mengancam bukannya untuk ber-

maksud menjatuhkannya.

Hal ini menjadikan kami cenderung kepada pendapat yang ketiga. Terlebih lagi undang-undang negara Mesir no. 25, tahun 1929, dan undang-undang negara Syiria fasal ketiga dari undang-undang pertama, dan fasal 90 dari undang-undang kedua mengadopsi pendapat Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim, yang berbunyi, "Tidak jatuh talak yang bukan talak munjiz jika tidak dimaksudkan kecuali sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu, atau untuk mencegah dari sesuatu, atau sumpah yang dipergunakan untuk menegaskan suatu berita bukan yang lainnya."

Sisipan- hukum talak orang yang sedang menderita penyakit parah:

Di sini kami membahas mengenai hukum talak orang yang sedang terkena penyakit parah dan yang sejenisnya. Syarat penetapan warisan istri orang yang menderita penyakit akut ini. Beberapa cabang hukum mengenai orang yang tengah menderita penyakit akut.[648]

Yang dimaksud dengan penyakit parah adalah setiap orang yang kondisinya lebih dekat kepada kematian, akibat penyakit atau yang lainnya yang memiliki hukum penyakit parah. Talak yang terjadi pada kondisi ini dinamakan dengan talak *faarr* atau *firaar* (lari), karena dia lari dari mewariskan hartanya untuk istrinya. Ini disanggah sampai sempurna masa iddahnya menurut pendapat mazhab Hanafi, walaupun setelah selesai masa iddahnya menurut mazhab Maliki, dan selama si istri tidak menikah lagi dalam pendapat masyhur mazhab Hambali.

Penyakit parah sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi adalah orang yang terkena suatu penyakit yang membuatnya tidak mampu untuk melakukan pekerjaan yang biasa dia lakukan di luar rumah, seperti tidak mampunya seorang ulama fiqih untuk datang ke masjid, dan ketidakmampuan seorang pedagang untuk datang ke tokonya. Sedangkan perempuan yang terkena penyakit akut adalah yang tidak mampu melakukan pekerjaan yang biasanya dia lakukan di dalam rumah, seperti memasak dan yang sejenisnya. Penyakit ini terus berjalan dalam batasan tidak lebih dari satu tahun, dan diikuti dengan kematian.

Oleh karena itu, yang dimaksud dengan penyakit parah adalah yang terwujudnya di dalamnya dua perkara ini:

*Pertama*, kondisi yang biasa terjadi akibat penyakit ini adalah kematian.

*Kedua*, penyakit tersebut bersambung dengan kematian. Dan dimasukkan ke dalam penyakit parah ini orang yang tengah menunggu kematian, seperti orang yang dihukum mati, dan orang yang hampir tenggelam di dalam kapal laut.

Hukumnya:

Orang yang terkena penyakit parah ini memiliki beberapa hukum, di antaranya adalah tidak sah sumbangannya kecuali dari sepertiga warisan. Termasuk di antara hukumnya adalah, terlaksana talaknya, dan bekas istrinya mewarisinya darinya jika dia meninggal ketika istrinya tengah berada pada masa iddahnya menurut mazhab Hanafi. Perincian hukum talaknya adalah sebagaimana berikut ini:

Para fuqaha telah bersepakat bahwa orang laki-laki yang tengah sakit jika dia talak istrinya, maka talaknya terlaksana bagaikan talak orang yang sehat. Jika si laki-laki tersebut meninggal dunia akibat penyakit tersebut maka istri yang dia talak mewarisinya selama dia masih berada pada masa iddah talak raj'i, sebagaimana si istri mewariskan suaminya pada

648 *Fathul Qadiir*: 3/150 dan halaman selanjutnya, *ad-Durul Mukhtaar*: 2/715-723, *al-Lubaab*: 3/52, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm. 228, *Mughnil Muhtaaj*: 3/294, *al-Mughni*: 6/329-339, *al-Mukhtashar an-Naafi' Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 223, *al-Muhalla*: 10/266, *Mas'alah* 1976.

masa talaknya dalam kondisi sehatnya; karena masa talak raj'i istri dapat diikuti dengan zhihar dan iilaa` dari suami. Si suami memiliki hak untuk merujuknya walaupun tanpa kerelaan si istri, tanpa memerlukan wali, saksi, dan mahar yang baru.

Sedangkan jika si suami menalaknya ketika dia berada dalam kondisi sehat dengan talak baa`in atau talak raj'i, maka si istri menjadi haram dari si suami dengan berakhirnya masa iddahnya. Keduanya tidak saling mewarisi menurut ijma' fuqaha. Para fuqaha juga telah bersepakat bahwa seorang laki-laki jika mentalak istrinya ketika dia tengah berada pada masa sakit, kemudian si istri meninggal dunia, maka si suami tidak mewarisi si istri meskipun si istri mati pada masa iddah.

Mereka saling berselisih pendapat mengenai warisan istri yang ditalak dengan talak baa`in jika si suami meninggal dunia pada masa iddah dari talak ini. Ini adalah objek pembahasan di sini, yaitu hukum talak firar.

Jumhur ulama (mazhab Hanafi, Maliki, Hambali, dan Syiah Imamiyyah) juga mazhab Syafi'i pada pendapat yang jadid berpendapat, si istri tidak mewarisi si suami. Sedangkan mazhab azh-Zhahiri berpendapat, talak orang yang tengah sakit bagaikan talak orang yang sehat, dan tidak ada perbedaan. Jika si suami atau si istri meninggal dunia, maka keduanya tidak saling mewarisi setelah talak tiga, juga setelah selesai masa iddah pada talak raj'i.

Dalil:

Mazhab Syafi'i memberikan dalil bahwa istri yang ditalak pada masa iddah talak baa`in tidak mendapatkan warisan dari suaminya yang telah mentalaknya, dengan terputusnya bekas perkawinan dengan talak baa`in. Dan warisan tidak tetap setelah hilang sebabnya. Berbeda halnya dengan istri yang ditalak yang tengah berada pada masa iddah talak raj'i, maka dia mendapatkan warisan dari suaminya menurut kesepakatan fuqaha, karena tetap adanya dampak perkawinan, seperti datang talak untuknya, iilaa` darinya, serta perkara lain yang sejenis keduanya.

### *JUMHUR FIQAHA MEMBERIKAN DALIL YANG BERUPA DALIL ATSAR DAN MA'QUL*

Sedangkan *atsar* adalah, sesungguhnya Utsman r.a. memberikan warisan kepada Tamadhur bin al-Ashba' al-Kalbiyyah dari Abdurrahman bin 'Auf yang telah mentalaknya pada masa sakitnya, sehingga membuat si istri terharam darinya. Hal itu dilakukan oleh Utsman di hadapan para sahabat hingga tidak ada seorang pun yang menyangkal perbuatannya. Ini merupakan ijma' mereka.

Sedangkan dalil ma'qul adalah, penalakan si istri dengan tanpa kehendak si istri menunjukkan maksud si suami untuk mencegah istrinya dari mendapatkan warisan, maka dia dihukum dengan cara membatalkan maksudnya. Sebagaimana maksud orang yang membunuh dibatalkan jika dia membunuh orang yang dia warisi dengan cara mencegahnya dari bagian warisan. Maka si istri mendapatkan warisan ketika itu akibat ikatan suami-istri untuk mencegah kerugian si istri.

### Waktu warisan

Akan tetapi, jumhur fuqaha berselisih pendapat mengenai waktu warisan. Mazhab Hanafi berpendapat, sesungguhnya si istri mendapatkan warisan jika si suami meninggal dunia pada masa iddah dari talak baa`in, karena masih adanya beberapa hukum perkawinan, maka masih ada juga hak warisan si istri dari si suami.

Jika si suami meninggal dunia setelah selesai masa iddah, si istri tidak mendapatkan warisan karena sudah tidak ada lagi hubungan di antara keduanya, dan si istri menjadi orang asing. Sedangkan jika kematian terjadi pada masa iddah maka si istri mendapatkan waris-

an karena adanya kemampuan, yaitu masih adanya beberapa hukum ikatan suami-istri. Setelah masa iddah selesai, si istri tidak mendapatkan warisan karena tidak adanya kemungkinan, dan akibat terputusnya dampak ikatan perkawinan yang telah lalu.

Mazhab Maliki berpendapat, sesungguhnya si istri mendapatkan warisan meskipun masa iddahnya telah selesai dan telah menikah lagi. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Salmah bin Abdurrahman, "Sesungguhnya bapaknya mentalak ibunya ketika bapaknya tengah sakit. Kemudian bapaknya meninggal dunia. Ibunya kemudian mewarisinya setelah selesai masa iddah." Sebab pewarisan ibunya adalah perbuatan si suami yang sengaja lari dari warisan, dan makna ini tidak hilang setelah masa iddah selesai.

Menurut mazhab Syiah dan pendapat Ahmad yang masyhur, si istri mewarisi suaminya pada masa iddah dan setelah masa iddah selama si istri tidak kawin kembali, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Hasan al-Bashri. Karena istri yang ditalak ini merupakan ahli waris dari suami yang ini, maka dia tidak mendapatkan warisan dari suami selainnya.

Jika si istri ini mendapatkan warisan setelah dia kawin dengan suami yang lainnya, hal ini akan menyebabkan dia mendapatkan warisan dari dua orang suami pada beberapa kondisi. Seorang perempuan tidak bisa menjadi istri bagi dua orang suami secara syariat. Sedangkan warisan termasuk hukum pernikahan, maka tidak boleh dikumpulkan dengan pernikahan yang lainnya. Karena si istri melakukan hal ini dengan kehendaknya yang meniadakan pernikahan yang pertama, maka mirip dengan kondisi jika terjadi pembatalan pernikahan dari pihak si istri.

**Beberapa syarat bagi tetapnya warisan**

Untuk ditetapkannya warisan bagi istri pada talak firar ada beberapa syarat berikut ini yang harus dipenuhi:

1. Si suami tidak bisa sehat kembali dari penyakit tersebut meskipun setelah beberapa lama dia meninggal dunia akibat penyakit tersebut.
2. Penyakitnya merupakan penyakit yang mengkhawatirkan yang membuat dia dilarang untuk membelanjakan hartanya akibat penyakitnya tersebut.
3. Talak baa`in terjadi setelah terjadinya persetubuhan yang sifatnya hakiki. Jika talak terjadi sebelum terjadi persetubuhan walaupun setelah terjadi khalwat yang sahih maka suami yang menalak tidak dikategorikan lari dari warisan, dan si istri tidak berhak mendapatkan warisan karena tidak diwajibkan iddah dengan talak ini. Kewajiban iddah setelah khalwat menurut mazhab Hanafi dan fuqaha yang sependapat dengan mereka untuk sikap kewaspadaan demi menjaga nasab anak. Warisan adalah hak materil tidak ditetapkan karena tindakan kewaspadaan.
4. Talak terjadi bukan dengan kerelaan si istri. Maksudnya talak terjadi dari pihak suami bukan karena kehendak dan sebab dari pihak istri. Jika talak terjadi dengan kerelaan si istri maka tidak ditetapkan warisan untuk si istri. Suami yang menjatuhkan talak tidak disebut sebagai orang yang lari.

Berdasarkan hal ini, jika talak dilakukan dengan cara kepemilikan dan kehendak, dengan cara si suami berkata kepada si istri, "Pilihlah" dan dengan cara khulu', dengan cara si istri mengkhulu' dirinya dari si suami berdasarkan *'iwadh* harta yang dibayarkan oleh si istri kepada si suami untuk menceraikan si istri serta akibat pemisahan pengadilan karena adanya cacat pada diri suami, kemudian si suami me-

ninggal dunia ketika si istri tengah berada pada masa iddah, maka si istri tidak mendapatkan warisan dari si suami, karena adanya kerelaannya untuk membatalkan haknya pada warisan.

5. Si istri merupakan orang yang mampu untuk mendapatkan warisan dari suaminya pada waktu talak. Kemampuan ini terus berlanjut sampai saat kematian. Jika si istri tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan warisan pada waktu talak, yaitu si istri merupakan perempuan ahli kitab sedangkan si suami adalah orang islam, maka si istri tidak memiliki hak untuk mendapatkan warisan karena tidak adanya sifat *firar*.

   Jika si istri adalah sorang muslimah pada waktu talak, kemudian si istri keluar dari Islam sebelum kematian si suami, maka si istri tidak mendapatkan warisan karena dengan kemurtadan jatuh haknya pada warisan. Menurut jumhur selain mazhab Maliki, hak ini tidak kembali kepadanya jika dia kembali masuk Islam karena sesuatu yang telah jatuh tidak dapat kembali.

   Malik berkata, jika si istri kembali masuk Islam setelah kemurtadannya, kemudian si suami meninggal dunia pada masa iddah istri, maka si istri mewarisinya karena si istri ditalak pada masa suami tengah sakit, sama halnya jika si istri tidak melakukan kemurtadan.

### PERPISAHAN YANG TERJADI DARI PIHAK ISTRI YANG TENGAH TERKENA PENYAKIT PARAH

Jika terjadi perpisahan dari pihak istri yang tengah menderita penyakit parah dan yang sejenisnya yang biasanya menyebabkan kematian, maka si istri menjalani masa iddah untuk melarikan diri dari memberikan warisan kepada suaminya. Si istri diperlakukan secara sebaliknya. Jadi si suami mewarisi jika si istri meninggal dunia pada masa iddahnya. Dan si istri tidak mendapatkan warisan dari si suami, meskipun si suami meninggal dunia pada masa iddah.

Jika si istri melakukan perpisahan dengan maksud membatalkan hak suaminya, maka maksudnya ini dibalas dan diberikan warisan untuk si suami, seperti misalnya si istri memiliki hak untuk melakukan pembatalan perkawinan. Atau pada masa sakit parahnya dia melakukan perbuatan yang membuat haram hubungan perbesanan dengan salah satu orang tua atau keturunan suami. Atau si istri murtad dari Islam ketika dia tengah berada dalam kondisi sakit parah. Maka si istri tergolong orang yang melarikan diri dari warisan. Suaminya mewarisinya jika si istri ini meninggal dunia sebelum masa iddahnya selesai karena perpisahan terjadi dari pihak si istri.

Perbuatan yang menyebabkan haram terbina hubungan perbesanan menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah, anak laki-laki memaksa istri bapaknya untuk melakukan perbuatan yang menyebabkan pernikahannya, yang berupa persetubuhan dan yang lainnya pada saat si bapak tengah sakit, dan si bapak meninggal dunia akibat penyakitnya tersebut, maka si istri mewarisinya, sedangkan si suami tidak mewarisinya jika si istri meninggal dunia.

Jika si istri melakukan perbuatan haram dengan kehendaknya, maka dia tidak mendapatkan warisan karena dia ikut serta pada perbuatan yang membuat batal pernikahannya, maka mirip dengan jika si istri mengkhulu' suaminya.

Begitu juga hukum suami yang tengah sakit yang menyetubuhi perempuan yang membuat batal pernikahannya, seperti ibu mertuanya, atau anak perempuan istrinya, maka istrinya menjadi haram baginya, dan istrinya mewarisinya jika si suami meninggal dunia pada

masa sakitnya. Sedangkan si suami tidak mewarisi istrinya, tanpa memedulikan apakah perempuan tersebut dia setubuhi dengan penuh suka rela ataupun dengan cara paksaan. Jika si istri meminta si perempuan tersebut untuk menuruti kemauan si suami, maka si istri tidak mendapatkan apa-apa dari si suami. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat tidak batalnya pernikahan dengan persetubuhan yang haram.

Jika perempuan yang tengah sakit melakukan perbuatan yang menyebabkan pernikahannya terbatalkan, seperti perbuatannya menyusui istri suaminya yang masih kecil, atau menyusui suaminya yang masih kecil, atau dia melakukan perbuatan kemurtadan serta berbagai perbuatan lain yang sejenisnya, dan si istri ini meninggal dunia pada masa sakitnya, maka si suami mewarisinya, sedangkan si istri tidak mewarisi si suami menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki. Sedangkan Syafi'i berpendapat, si suami tidak mewarisi si istri.

### *PERKAWINAN SUAMI YANG TENGAH SAKIT YANG MENJATUHKAN TALAK DENGAN PEREMPUAN YANG LAIN*

Jika suami yang tengah sakit menalak istrinya, kemudian dia nikahi perempuan yang lain, dan dia meninggal dunia pada masa sakitnya tersebut pada masa iddah istri yang dia talak, maka kedua istri ini mewarisinya menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Malik berkata, semua warisan ini untuk istri yang ditalak karena pernikahan orang yang sakit menurut pendapat mereka tidak sah.

## PEMBAHASAN KEENAM: KERAGU-RAGUAN PADA TALAK DAN PEMBUKTIAN TALAK

Keragu-raguan pada talak -raguan menurut bahasa adalah antonim keyakinan. Sedangkan menurut istilah adalah, keraguan secara sama. Yang dimaksud di sini adalah keragu-raguan secara mutlak, baik dalam porsi yang sama antara dua kemungkinan atau dia kuatkan salah satu dari dua kemungkinan.

Hukumnya menurut kesepakatan fuqaha adalah,[649] keyakinan tidak hilang dengan keragu-raguan. Tidak adanya keragu-raguan dari suami pada perkara talak adalah syarat bagi hukum jatuhnya talak. Jika si suami merasa ragu-ragu, maka tidak ditetapkan jatuhnya talak, dan si istri tidak diasingkan. Barangsiapa yang merasa ragu-ragu pada talaknya, apakah dia menjatuhkan talak ataukah tidak, maka istrinya tidak tertalak karena pernikahan terjadi dengan penuh keyakinan, dan tejadi keragu-raguan mengenai hilangnya perkawinan dengan talak, maka tidak ditetapkan kehilangannya dengan keragu-raguan. Seperti kehidupan orang yang hilang, sesungguhnya kehidupannya adalah sesuatu yang tetap, dan terjadi keragu-raguan pada hilangnya kehidupannya, maka kehilangan kehidupannya tidak ditetapkan dengan keragu-raguan.

### Hasilnya

Sesungguhnya pernikahan tetap dengan keyakinan, maka tidak hilang dengan keraguan. Barangsiapa yang merasa ragu-ragu mengenai sifat talak, bahwa dia menalaknya dengan talak raj'i ataukah talak baa`in, maka ditetapkan dengan talak raj'i; karena ini adalah salah satu dari dua bagian talak yang paling lemah, maka inilah yang diyakini. Barangsiapa yang merasa ragu mengenai jumlah talak, ditetapkan berdasarkan yang dia yakini, yaitu yang paling sedikit. Barangsiapa merasa ragu pada talak tiga, maka menurut jumhur yang selain Maliki ditetapkan dengan jatuhnya talak satu sampai dia merasa yakin karena talak yang melebihi

[649] *Al-Badaa'i'*: 3/126, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 230, *al-Muhadzdzab*: 3/100, *Mughnil Muhtaaj*: 3/203, dan halaman selanjutnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/381, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/247.

kadar yang dia yakini merupakan talak yang diragukan, oleh karena itu tidak dilazimkan kepadanya. Sebagaimana halnya jika dia merasa ragu mengenai asal talak. Dan tetap hukum suami yang menalak selain tiga yang berupa pembolehan rujuk. Jika si suami melakukan rujuk, maka diwajibkan untuknya nafkah dan hak suami-istri.

Mazhab Maliki berpendapat, jika dia merasa yakin dengan talak dan ragu-ragu mengenai jumlahnya, maka istrinya tidak halal untuknya sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain selain dia karena talak ini mengandung kemungkinan talak tiga.

Jika si suami bersumpah dengan talak, kemudian dia merasa ragu, apakah dia telah melanggar sumpahnya ataukah tidak, maka menurut mazhab Maliki dia diperintahkan untuk berpisah. Jika si suami merasa ragu mengenai keberadaan syarat yang menjadi ta'liq talak, misalnya, "Kamu tertalak jika aku melakukan ini" atau "Kamu tertalak jika aku tidak melakukan perbuatan ini pada hari ini" maka lewat hari dan dia merasa ragu apakah dia melakukannya ataukah tidak, maka tidak jatuh talak; karena pernikahan tetap dengan yakin, jadi tidak hilang dengan keraguan.

Barangsiapa menalak salah satu istrinya secara pasti, kemudian dia lupa atau tersembunyi dari si istri karena dia menjatuhkan talak dalam kegelapan atau dari belakang tirai, maka menurut mazhab Syafi'i penentuannya kembali kepada si suami, dan tidak ada satupun istri yang halal untuknya sampai dia lakukan penentuan. Persetubuhan bukanlah suatu penjelas ataupun penentu. Jika kedua istrinya meninggal dunia, atau salah satunya meninggal dunia, maka dia dituntut untuk menentukan untuk menjelaskan warisan. Jika si suami meninggal dunia, menurut pendapat yang paling zahir diterima penjelasan warisannya bukannya penentuannya.

Sedangkan mazhab Hambali berpendapat, salah satu dari keduanya ditentukan dengan cara undian, bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Abbas. Karena ini adalah penghilangan kepemilikan yang berdasarkan kemayoritasan dan kelompok, maka dapat dilaksanakan dengan undian seperti pemerdekaan. Juga karena hak ditetapkan untuk salah satu orang yang tidak ditentukan, maka harus ditentukan dengan cara undian seperti pemerdekaan budak pada masa sakit si tuan. Demikian juga seperti halnya melakukan perjalanan dengan salah satu istrinya.

Si suami tidak berhak mengeluarkan salah satu istri tanpa cara undian. Sehingga boleh baginya menyetubuhi istrinya yang lain setelah dilakukan undian, karena tetapnya pernikahan mereka dengannya. Tidak boleh menyetubuhi salah satu dari mereka sebelum dilakukan undian jika talak yang dia jatuhkan adalah talak baa`in, karena ada kemungkinan si istri ini adalah yang terkena undian. Jika talak yang dia jatuhkan adalah talak raj'i, maka boleh menyetubuhi semua istri, dan dengan persetubuhan maka terjadi rujuk.

Jika si suami berkata, "Jika burung tersebut adalah burung gagak maka kamu tertalak" dan si suami merasa ragu apakah burung tersebut adalah burung gagak ataukah bukan, maka kami tidak memutuskan jatuhnya talak. Jika orang yang lain berkata, "Jika burung ini bukan burung gagak, maka istriku tertalak" dan dia tidak mengetahui jenis burung, maka tidak diputuskan talak si istri, karena bisa jadi burung tersebut bukanlah burung gagak. Dan asalnya adalah tetapnya pernikahan, maka penggantungan talak tidak mengubah hukumnya.

Mazhab Hambali berpendapat, barangsiapa yang berkata mengenai burung, "Jika burung ini adalah burung gagak maka si Fulanah ter-

talak, dan jika burung ini bukan burung gagak maka si Fulanah tertalak." Dia tidak mengetahui istri manakah yang tertalak, maka istri yang tertalak di antara keduanya bagaikan perempuan yang terlupakan, keduanya diundi karena tidak ada jalan untuk mengetahui istri yang ditalak dari keduanya secara pasti, maka keduanya berada dalam posisi yang sama. Undian adalah jalan yang legal untuk menghilangkan ketidaktahuan.

### YANG PALING BAIK ADALAH KONSISTEN DENGAN TALAK

Akan tetapi, harus diperhatikan bahwa mazhab Syafi'i dan Hambali memperingatkan bahwa yang paling baik dalam kondisi ragu-ragu adalah konsisten dengan talak dan mengambil kemungkinan yang paling buruk, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِيْنِهِ وَعِرْضِهِ.

*"Barangsiapa yang menjauhi perkara yang syubhat berarti dia telah membebaskan agamanya dan kehormatannya."*[650]

Juga berdasarkan sabda beliau,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيْبُكَ.

*"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu untuk beralih ke sesuatu yang tidak meragukanmu."*[651]

Barangsiapa yang merasa ragu mengenai talak, maka dia lakukan rujuk jika masih ada kesempatan untuk rujuk. Jika tidak, maka dia perbaharui pernikahannya jika dia memang memiliki keinginan untuk memperbaharui pernikahannya. Jika tidak, maka dia laksanakan talaknya untuk membuat istrinya halal untuk lelaki yang lain secara yakin. Barangsiapa yang merasa ragu mengenai jumlah talak, apakah dia menjatuhkan talak tiga ataukah dua, maka dia tidak menikahi istrinya sampai istrinya tersebut dinikahi oleh suami yang lainnya. Jika dia merasa ragu, apakah dia menjatuhkan talak tiga ataukah dia tidak menjatuhkan talak sama sekali, maka si istri tertalak tiga untuk membuat istrinya halal untuk dinikahi lelaki yang lain.

### DALIL MELAKSANAKAN APA YANG DIA YAKINI

Yang menjadi patokan dalam membuang rasa ragu dan melaksanakan apa yang dia yakini adalah hadits Abdullah bin Zaid dari Nabi saw., bahwa beliau ditanya mengenai laki-laki yang berkhayal dan dia mendapati sesuatu di dalam shalatnya. Beliau bersabda,

لاَ يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيْحًا.

*"Dia jangan pergi sampai dia mendengar suara atau mendapati bau."*[652]

Beliau perintahkan laki-laki tersebut untuk berlaku berdasarkan keyakinan dan membuang rasa ragunya. Karena ini adalah rasa ragu yang datang kepada rasa yakin, maka harus di buang. Sebagaimana jika orang yang suci ragu apakah dia suci atau hadats atau orang yang berhadats ragu apakah dia berhadats atau suci.

Berdasarkan hal ini, para fuqaha memutuskan apa yang tadi telah disebutkan. Ringkasannya adalah: jika terjadi keraguan pada asal talak, maka tidak diputuskan jatuhnya karena pernikahan tetap dengan keyakinan. Jika terjadi pada kadar talak atau jumlahnya, maka dihukumkan dengan yang paling sedikit menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Maliki karena dia merasa yakin dengannya, dan dalam tambahan ada rasa keraguan. Jika terjadi keraguan mengenai sifat talak bah-

650 HR Bukhari dan Muslim dari an-Nu'man bin Basyir.

651 HR at-Tirmidzi, dan dia sahihkan hadits ini.

652 Muttafaq a'alih

wa dia telah menjatuhkan talak raj'i untuknya, maka diputuskan sebagai talak raj'i karena ini adalah jenis talak yang paling lemah, maka talak ini adalah yang diyakini.

### *PEMBUKTIAN TALAK*

Jika seorang perempuan mengklaim bahwa suaminya menalaknya, dan si suami mengingkari klaim istrinya, maka menurut mazhab Maliki[653] jika si istri datang dengan dua orang saksi yang adil maka jatuh talak. Jika si istri datang dengan satu orang saksi, maka si suami bersumpah dan bebas. Sedangkan jika si suami tidak bersumpah maka dia dipenjara sampai dia mengaku dan bersumpah. Jika si istri tidak mendatangkan satu orang saksi maka tidak ada talak yang jatuh. Si istri harus menghalangi dirinya dari suaminya dengan sekuat tenaganya. Jika si suami bersumpah dengan talak dan dia mengklaim bahwa dia melanggar sumpahnya, maka yang diterima adalah ucapan si suami dengan sumpahnya.

Mazhab Hambali menyebutkan,[654] jika seorang perempuan mengklaim bahwa suaminya menalaknya, maka yang dipegang adalah ucapan suami dengan sumpahnya karena pada asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak jatuh talak, kecuali jika si istri memiliki bukti bagi apa yang dia klaim. Pada talak ini yang diterima hanyalah kesaksian dua orang yang adil karena talak bukan perkara harta dan tidak memiliki maksud harta, dan biasanya diperhatikan oleh laki-laki seperti perkara hukum hadd dan qisas. Jika tidak ada bukti, maka si suami bersumpah menurut pendapat yang sahih berdasarkan hadits,
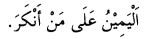
*"Sumpah wajib atas orang yang mengingkari."*

### *SISIPAN PEMBAHASAN TALAK, RUJUK DAN PERKAWINAN TAHLIL*

**Rujuk**

*Pertama,* definisi rujuk dan pensyariatannya, hukumnya, rukunnya, kedua jenisnya, dan berbagai hukum rujuk.[655]

**Definisinya**

Defnsi rujuk secara bahasa adalah sekali dari kembali. Secara istilah menurut mazhab Hanafi adalah, keberlangsungan kepemilikan yang ada dengan tanpa kompensasi selama si istri berada pada masa iddah. Maksudnya, keberlangsungan perkawinan pada masa iddah talak raj'i.

Talak raj'i sebagaimana yang telah kami jelaskan adalah melakukan talak kepada istri yang telah disetubuhi yang selain talak tiga dengan tanpa kompensasi harta, dengan ucapan talak yang secara terang-terangan yang tidak digandengkan dengan jumlah tiga, atau dengan sebagian sindiran yang bersifat khusus, yaitu (jalanilah masa iddah, bersihkanlah rahimmu, dan kamu sendirian).

Ini berarti rujuk menunjukkan tetapnya perkawinan setelah terjadi talak raj'i. Rujuk ini adalah keberlangsungan bagi perkawinan bukan pelaksanaan bagi akad yang baru. Juga bukannya pengulangan bagi perkawinan yang telah lalu setelah sebelumnya hilang. Hal ini sesuai dengan prinsip tetapnya hukum perkawinan setelah talak raj'i dengan dalil firman Allah SWT,

*"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu."* **(al-Baqarah: 228)**

---

653 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 231.

654 *Al-Mughni*: 7/259.

655 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/727-738, *Fathul Qadiir*: 3/53, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 234, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/604, 614, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/415, *Mughnil Muhtaaj*: 3/335, 340, *al-Muhadzdzab*: 2/102, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/392-395, *al-Mughni*: 7/273, dan halaman selanjutnya, 279.

Allah menyebutnya sebagai istri, dan ini memiliki makna tetapnya ikatan perkawinan di antara keduanya. Jumhur fuqaha yang selain mazhab Hanafi mendefinisikannya sebagai, dikembalikannya istri yang ditalak dengan talak yang selain talak baa`in kepada suami pada masa iddah dengan tanpa akad. Ini berarti sesungguhnya ikatan perkawinan terhenti dengan talak raj'i. Sesungguhnya rujuk mengembalikan ikatan perkawinan setelah sebelumnya hilang.

Ini adalah pendapat yang rajih menurut penulis, karena sesuai dengan kandungan talak yang membuat si istri haram secara bahasa dan tradisi.

**Pensyariatannya**

Rujuk disyariatkan berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu."*

Maksudnya pada masa iddah, "jika mereka (para suami) menghendaki ishlah, maksudnya rujuk. Sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan ulama.

Juga berdasarkan firman Allah SWT,

*"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* **(al-Baqarah: 229)**

*"Maka rujukilah mereka dengan cara yang makruf."* Pengembalian dan penahanan ditafsirkan sebagai rujuk.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَقَالَ: رَاجِعْ حَفْصَةَ، فَإِنَّهَا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ، وَإِنَّهَا زَوْجَتُكَ فِي الْجَنَّةِ.

*"Malaikat Jibril mendatangiku, lantas berkata, 'Rujuklah Hafshah, sesungguhnya dia adalah perempuan yang selalu berpuasa dan shalat, dan sesungguhnya dia adalah istrimu di surga.'"*[656]

Juga sabda Rasulullah saw. kepada Umar,

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا

*"Perintahkanlah dia, hendaknya dia merujuknya."*

Sebagaimana yang tadi telah kami sebutkan.

Para ulama telah berijma' bahwa seorang laki-laki jika menjatuhkan talak yang selain talak tiga maka dia memiliki hak untuk melakukan rujuk pada masa iddah.

Berdasarkan hal ini, jika seorang laki-laki menalak istrinya yang telah dia setubuhi dengan talak raj'i atau talak dua, maka si suami memiliki hak untuk merujuknya pada masa iddahnya, apakah si istri merasa rela dengan rujuk ini ataupun tidak karena menurut mazhab Hanafi si istri terus berada pada ikatan perkawinan, dengan dalil dibolehkannya si suami melakukan zihar kepada istrinya, juga *iilaa`*, *li`an*, dan saling mewarisi, juga penjatuhan talak yang lain selama si istri masih berada pada masa iddah.

**Hikmahnya**

Hikmah pensyariatan iddah adalah memberikan kesempatan kepada si suami untuk meneliti perkara si istri, serta memikirkan nasibnya, apakah baik dan menguntungkan jika kehidupan suami-istri dikembalikan lagi, lantas si suami merujuknya sebelum selesai masa iddahnya. Atau apakah yang lebih baik adalah menjatuhkan talak, lantas si suami meninggalkan si istri sampai selesai masa iddahnya, dan si istri menjadi haram bagi si suami.

Rukun rujuk menurut mazhab Hanafi ada-

656 HR Abu Dawud dan yang lainnya, dengan sanad hasan.

lah, ucapan, atau perbuatan saja. Sedangkan menurut jumhur, rukunnya ada tiga, yaitu ditambah dengan orang yang melakukan rujuk. Menurut mazhab Syafi'i ucapan saja. Begitu juga persetubuhan menurut mazhab Hambali. Atau perbuatan, niat, dan istri menurut mazhab Maliki.

**Kedua jenisnya**

Rujuk memiliki dua jenis, yaitu rujuk dari talak raj'i, dan rujuk dari talak baa`in.

Sedangkan rujuk dari talak raj'i dilakukan dengan ucapan menurut kesepakatan fuqaha. Ini bisa dilakukan dengan perbuatan, yaitu dengan melakukan persetubuhan dan perbuatan yang lainnya. Tidak diwajibkan memberikan mahar ataupun adanya wali pada rujuk talak raj'i. Juga tidak bergantung kepada izin istri, ataupun orang lain selain istri.

Jika selesai masa iddah istri, perujukan si istri bagaikan rujuk dari talak baa`in. Pada rujuk dalam kondisi seperti ini, si suami membutuhkan apa yang dia butuhkan untuk membina perkawinan, yang terdiri dari izin istri, memberikan mahar untuknya, dan akad walinya menurut jumhur yang mensyaratkan mesti adanya wali bertentangan dengan mazhab Hanafi.

Para fuqaha telah bersepakat bahwa boleh melakukan akad baru kepada istri yang ditalak dengan talak baa`in, baik pada masa iddahnya, ataupun setelahnya.

***HUKUM-HUKUM ISTRI YANG DIRUJUK***

Istri yang ditalak raj'i kembali kepada suaminya dengan rujuk dengan membawa semua hak yang dimiliki oleh si suami, dan semua kewajiban yang harus dia penuhi. Si istri setelah rujuk memiliki hukum istri. Serta memiliki perbedaan dengan para istri pada beberapa perkara. Beberapa perkara perbedaannya dengan istri adalah yang berikut ini:

Pengharaman persetubuhan dengannya menurut mazhab Syafi'i dan Maliki. Diharamkan menyetubuhi istri pada talak raji' sebelum dilakukan rujuk dengan tindakan yang berupa persetubuhan atau yang lainnya bahkan dengan hanya sekadar pandangan yang tidak diiringi dengan hawa nafsu; karena dia dipisahkan bagaikan talak baa`in. Pernikahan membuat percumbuan dibolehkan, maka dia diharamkan dengan talak karena ini merupakan perkara yang bertentangan dengannya. Ini adalah yang benar. Karena jika tidak, talak tidak memiliki dampak dalam pengharaman.

Jika si suami menyetubuhi istri yang dia talak raj'i, maka tidak dikenakan hukuman *hadd* kepadanya, meskipun dia mengetahui pengharaman. Akibat adanya perselisihan pendapat ulama mengenai pengharamannya. Dia juga tidak dikenakan hukuman ta'zir, kecuali terhadap orang yang merasa yakin dengan pengharamannya, jika dia mengetahui pengharamannya, karena dia melakukan perbuatan maksiat. Berbeda halnya dengan orang yang memiliki keyakinan mengenai kehalalannya. Orang yang tidak mengetahui pengharamannya karena adanya halangan. Begitu juga halnya si perempuan.

Semua jenis cumbuan yang lain memiliki hukum yang sama dengan persetubuhan dalam konsekuensinya untuk mendapatkan hukuman ta'zir.

Menurut mazhab Syafi'i diwajibkan mahar mitsil dengan persetubuhan yang dilakukan kepada istri yang ditalak raj'i selama si suami belum melakukan rujuk. Begitu juga halnya jika dia telah melakukan rujuk menurut mazhab. Pendapat mazhab Maliki, yaitu - meskipun diharamkan melakukan persetubuhan terhadap istri yang ditalak raj'i menurut pendapat yang masyhur- tidak diwajibkan mahar dan juga hukuman hadd pada persetubuhan yang tidak diiringi dengan niat untuk melakukan rujuk karena dia masih berstatus sebagai istrinya se-

lama dia masih berada pada masa iddah. Mazhab Hanafi dan Hambali pada zahir mazhab berpendapat bahwa tidak diharamkan mencumbui istri yang ditalak raj'i. Si suaminya boleh menyetubuhinya. Sedangkan menurut mazhab Hambali suami boleh melakukan khalwat dan melakukan perjalanan bersama istri.

Si istri juga berhak berdandan untuk si suami dan berlebih-lebihan pada dandanan karena dia masih berada dalam hukum istri, sebagaimana halnya kondisinya sebelum talak. Akan tetapi, menurut pendapat mereka dia tidak memiliki bagian giliran. Sebab dalam pembolehan untuk melakukan percumbuan kepada istri adalah karena penyebutan si suami sebagai suami dalam ayat, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu."* Si suami juga berhak untuk menjatuhkan talak.

Mazhab Hanafi menetapkan hak giliran bagi istri yang ditalak raj'i jika si suami memiliki maksud untuk merujuknya. Jika si suami tidak memiliki maksud untuk merujuknya, si istri tidak berhak mendapatkan bagian giliran. Akan tetapi, disunahkan bagi suami untuk tidak menyetubuhi si istri, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepadanya untuk bersiap-siap jika si suami bermaksud merujuknya. Dan dimakruhkan melakukan khalwat dengan makruh tanzih jika si suami tidak bermaksud melakukan rujuk. Jika dia memiliki maksud untuk merujuk, maka tidak dimakruhkan.

Seorang istri yang ditalak raj'i memiliki kondisi seperti istri yang tidak ditalak menurut kesepakatan fuqaha, pada sisi kelaziman nafkah, pakaian, dan tempat tinggal. Juga pada sahnya tindakan iilaa` dari si istri, juga zhihar, talak, li'aan, dan saling mewarisi. Maka masing-masing suami-istri saling mewarisi.

Penyakit parah dan ihram untuk haji dan umrah tidak mencegah tindakan rujuk bagi istri yang ditalak raj'i. Kedua perkara ini mencegah tindakan rujuk istri yang ditalak baa`in. Sebagaimana keduanya mencegah dilakukannya akad penikahan pada pendapat jumhur yang selain mazhab Hanafi yang tidak membolehkan melakukan perkawinan di saat ihram.

*Kedua*, orang yang memiliki hak rujuk dan tidak diterima penjatuhannya

Rujuk adalah hak milik suami selama istri yang ditalak masih berada pada masa iddah, apakah si istri merasa rela dengan rujuk ataupun tidak. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* **(al-Baqarah: 228)**

Hak rujuk yang dimiliki oleh suami ini ditetapkan oleh syariat. Hak ini tidak bisa dijatuhkan dan direlakan. Jika si suami berkata, "Aku talak kamu dan aku tidak memiliki hak untuk merujukmu" atau "Aku jatuhkan hakku untuk melakukan rujuk" maka haknya untuk melakukan rujuk tidak jatuh karena penjatuhannya dianggap sebagai perubahan bagi perkara yang telah disyariatkan oleh Allah. Seseorang tidak memiliki perkara yang telah disyariatkan oleh Allah. Allah SWT telah menyusun hak rujuk bagi talak raj'i pada ayat, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."*

*Ketiga*, beberapa syarat sahnya rujuk

Pada rujuk disyaratkan perkara yang berikut ini:[657]

### *SYARAT BAGI SUAMI YANG MELAKUKAN RUJUK*

Disyaratkan bagi suami yang melakukan rujuk adanya kemampuan si suami untuk me-

---

657 *Al-Badaa'i'*: 3/183-186, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/728-732, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/605-608, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/615-618, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 234, *Mughnil Muhtaaj*: 3/271, 335-337, *al-Muhadzdzab*: 2/102, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/274, 278, 285, 290, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/393-396.

lakukan rujuk secara sendiri, yang menurut mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali dia adalah orang yang baligh, berakal, memiliki kehendak sendiri, dan tidak murtad karena rujuk seperti pelaksanaan pernikahan. Tidak sah rujuk bagi orang yang murtad, anak kecil, orang gila, orang mabuk, dan orang yang dipaksa. Sebagaimana tidak sah perkawinan yang dilakukan orang-orang ini. Juga karena talak anak kecil tidak lazim dan tidak terlaksana.

Mazhab Hanafi membolehkan rujuk yang dilakukan anak kecil. Karena sahnya pernikahan anak kecil bergantung kepada pembolehan walinya. Mazhab Hambali dan Syafi'i membolehkan rujuk bagi wali orang gila karena rujuk ini adalah hak orang yang gila yang kesempatannya ditakutkan hilang dengan berakhirnya masa iddah. Mazhab Hanafi membolehkan orang yang gila, idiot, dan orang yang dipaksa untuk melakukan rujuk.

Tidak disyaratkan bagi suami yang melakukan rujuk tidak sedang melakukan ihram ibadah haji dan umrah menurut kesepakatan fuqaha, juga tidak sedang sakit karena orang yang sedang melakukan ihram dan orang yang sedang sakit memiliki kemampuan untuk menikah. Hanya saja, dia mengalami kondisi yang mencegah sahnya pernikahan. Lima kondisi yang dibolehkan untuk melakukan rujuk, yang tidak dibolehkan pernikahannya, yaitu: orang yang sedang melakukan ihram, orang yang sedang sakit, orang yang bodoh, orang yang pailit, dan budak.

Syarat yang membuat rujuk terjadi:

Menurut mazhab Syafi'i, rujuk terjadi dari orang yang berbicara mengenai rujuk, baik secara terang-terangan maupun secara sindiran. Sedangkan ucapan yang bersifat terang-terangan misalnya, "Aku rujuk kamu, aku kembalikan kamu, dan aku tahan kamu." Juga dengan makna lafal-lafal ini dan yang sejenisnya dari semua bahasa. Apakah orang tersebut mengetahui bahasa Arab, ataupun tidak. Juga apakah dia sandarkan rujuk kepadanya, atau kepada pernikahannya. Seperti ucapannya, "Kepadaku atau kepada pernikahanku", ataupun tidak. Akan tetapi, disunahkan ucapan ini. Dan harus menyandarkan rujuk kepada sesuatu yang zahir, seperti, "Aku rujuk si Fulanah" atau secara tersembunyi seperti "Aku rujuk kamu" atau dengan isyarat kepadanya, seperti "Aku rujuk orang ini."

Sedangkan sindiran dalam pendapat yang paling sahih adalah seperti ucapan suami yang melakukan rujuk, "Aku kawini kamu" atau "Aku nikahi kamu." Dan si suami yang melakukan rujuk mesti berkata dalam sindiran"aku kembalikan dia kepadaku, atau kepada pernikahanku" sehingga ucapan ini menjadi ucapan yang bersifat terang-terangan, dan ucapan ini adalah syarat rujuk.

Sedangkan perbuatan, seperti persetubuhan dan yang lainnya, tidak membuat terjadinya rujuk menurut mereka; karena ini adalah perbuatan yang haram. Perbuatan haram tidak sah untuk dijadikan rujuk. Jika si suami menyetubuhi istrinya yang ditalak raj'i, dan masa iddah dimulai dari semenjak masa persetubuhan, maka dia rujuk istrinya pada waktu yang tersisa dari iddah talak.

Menurut jumhur fuqaha, talak terjadi dengan ucapan ataupun dengan perbuatan, dan termasuk di antaranya adalah khalwat. Sedangkan ucapan menurut mazhab Hanafi adalah terkadang bersifat terang-terangan walaupun dengan tanpa niat, yaitu lafal yang tidak mengandung kemungkinan makna yang lain yang selain rujuk dan penetapan ikatan perkawinan. Seperti, "Aku rujuk istriku" atau "Aku rujuk kamu" atau "Aku kembalikan kamu" atau "Aku tahan kamu."

Sedangkan sindiran diiringi dengan niat atau tanda-tanda kondisi, yaitu yang memiliki kemungkinan rujuk dan yang lainnya. Seperti

ucapan si suami, "Kamu istriku" atau "Kamu ada di sisiku sekarang sebagaimana dulu." Maka ucapan yang bersifat terang-terangan tidak membutuhkan niat. Lafal yang bersifat sindiran membutuhkan niat atau tanda-tanda kondisi. Pada ucapan, "Aku kembalikan kamu", disyaratkan sandaran kepadanya atau kepada penikahannya, dia berkata, "Kepadaku" atau "Kepada pernikahanku" atau "Ke dalam kekuasaanku."

Perbuatan dengan diiringi makruh tanzih adalah, semua perbuatan yang menyebabkan haram terbinanya hubungan perbesanan, seperti sentuhan dengan nafsu syahwat, hubungan seks walaupun di daerah anus. Menurut pendapat yang kuat, meskipun ini adalah perbuatan yang haram. Mencium dengan penuh nafsu pada tempat mana saja, meskipun dengan mencuri-curi, ketika tengah tidur, secara dipaksa, gila, ataupun idiot juga diharamkan. Apakah si suami yang menalak berniat rujuk ataupun tidak. Karena terjadinya perbuatan ini menunjukkan dengan jelas keinginannya untuk merujuk istrinya. Ikatan perkawinan menurut mazhab Hanafi masih tetap ada karena Allah menyebut orang yang menjatuhkan talak.

Terjadi rujuk dengan adanya salah satu perbuatan ini dari istri, seperti ciuman dengan penuh nafsu syahwat, jika si suami atau para ahli waris si suami setelah kematian si suami mengakui nafsu syahwat si istri. Jika si suami mengingkari maka tidak ditetapkan rujuk.

Menurut mazhab Maliki, rujuk terjadi dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Sedangkan ucapan yaitu bisa jadi bersifat terang-terangan, seperti "Aku melakukan rujuk, dan aku rujuk istriku" dan "Aku melakukan rujuk," dan "Aku kembalikan dia ke dalam tanggunganku atau pernikahanku." Atau tidak terang-terangan, seperti "Aku tahan dia" karena mengandung kemungkinan makna "Aku tahan dia sebagai siksaan." Sedangkan dari segi perbuatan adalah seperti hubungan seks dan berbagai tindakan pengantarnya. Sedangkan niat adalah pembicaraan jiwa dengan berkata kepada dirinya sendiri, "Aku rujuk dia" akan tetapi jika ini sekadar maksud untuk merujuknya, maka tidak menjadi tindakan rujuk menurut kesepakatan fuqaha.

Mesti ada niat untuk rujuk bersama ucapan, bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan karena tindakan suami mmbutuhkan tanda-tanda yang kuat bagi keinginannya untuk mengembalikan istri yang telah dia talak, yaitu dengan niat. Rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan walaupun dengan bercanda karena rujuk yang dilakukan dengan secara senda gurau adalah sesuatu yang serius. Akan tetapi rujuk dalam kondisi bercanda merupakan rujuk secara zhahir saja karena tanpa diiringi dengan niat. Oleh karena itu, hakim mewajibkan kepadanya untuk mengeluarkan nafkah dan semua hak, maka tidak sah mencumbui istri, sampai si suami berniat rujuk. Juga tidak diwajibkan mahar dan hukuman hadd pada persetubuhan yang tidak diiringi dengan niat untuk rujuk, meskipun persetubuhan ini adalah perbuatan yang haram; karena dia adalah istri selama dia masih berada pada masa iddah.

Menurut mazhab Hambali dan al-Awzaa'I, rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan, juga dengan persetubuhan, baik persetubuhan tersebut diniatkan untuk rujuk atau tidak diniatkan untuk rujuk; karena talak merupakan sebab hilangnya kepemilikan. Persetubuhan yang dilakukan oleh si pemilik mencegah hilangnya kepemilikan, seperti persetubuhan yang dilakukan oleh si penjual terhadap budak perempuannya yang dia jadikan sebagai barang jualan pada masa memilih.

Rujuk tidak terjadi hanya dengan mencium

istri, atau menyentuhnya dengan hawa nafsu. Atau dengan menyingkap kemaluannya dan memandangnya dengan penuh nafsu syahwat atau yang lainnya. Juga tidak dengan melakukan khalwat dan berbicara kepadanya karena semua perkara yang disebutkan bukanlah cumbuan, maksudnya bukan dalam pengertian hubungan seks karena hubungan seks menunjukkan rujuknya istri dengan tanda-tanda yang zahir, berbeda dengan apa yang telah disebutkan. Dan ini adalah pendapat yang rajih menurut mereka.

Juga tidak terjadi rujuk dengan pengingkaran talak, karena ini tidak menunjukkan rujuk. Juga tidak terjadi rujuk dengan ucapan yang bersifat sindiran seperti, "Aku kawini kamu" atau "Aku nikahi kamu" karena rujuk adalah pembolehan kemaluan yang dimaksudkan maka tidak menjadi halal dengan ucapan yang bersifat sindiran.

Sebagian mazhab Hambali berpendapat, posisi khalwat dalam menetapkan rujuk seperti hubungan seks karena hukumnya adalah hukum hubungan seks pada semua perkaranya menurut mereka.

**Ringkasannya**

Rujuk terjadi dengan ucapan yang bersifat terang-terangan menurut kesepakatan fuqaha. Atau dengan ucapan yang bersifat sindiran dengan syarat niat menurut mazhab yang selain mazhab Hambali. Mazhab Maliki mensyaratkan niat dalam ucapan dan perbuatan.

Menurut mazhab selain mazhab Syafi'I, rujuk juga terjadi dengan persetubuhan. Begitu juga dengan semua yang mewajibkan pengharaman hubungan perbesanan menurut mazhab Hanafi dan Maliki. Tidak terjadi rujuk dengan selain persetubuhan, juga tidak terjadi dengan ucapan yang bersifat sindiran menurut mazhab Hambali, juga tidak terjadi dengan perbuatan yang lain apa saja menurut mazhab Syafi'i.

Menurut penulis, pendapat yang rajih adalah pendapat mazhab Maliki, karena mereka memiliki pendapat yang bersifat moderat juga karena kekuatan dalilnya.

### *SYARAT ISTRI YANG DIRUJUK (OBJEK RUJUK), DAN TALAK YANG TERJADI, SERTA IDDAH*

Dalam rujuk disyaratkan si istri dalam keadaan telah digauli, bukan sekadar melakukan khalwat. Dan istri ditalak dengan talak raj'i dari pernikahan yang sahih karena pernikahan yang fasid dibatalkan, apakah setelah terjadi persetubuhan ataupun sebelumnya. Karena orang yang pernikahannya difasakh tidak dapat dirujuk karena Allah SWT membatasinya dengan talak maka dikhususkan dengannya. Juga karena talak *baa`in* menghilangkan ikatan perkawinan pada saat itu dengan hanya sekadar pengucapannya. Istri yang ditalak *baa`in* memiliki hak pada dirinya sendiri dengan talak baa`in.

Talak yang dijatuhkan bukan talak yang dijatuhkan dengan 'iwadh karena istri yang ditalak dengan 'iwadh telah memiliki perkara dirinya sendiri.

Istri yang ditalak bukanlah orang yang jumlah talaknya telah sempurna karena jika jumlah talak telah terpenuhi, yaitu tiga, maka tidak ada kekuasaan bagi si suami kepada si istri. Si istri dapat menjadi halal bagi suami yang merujuknya, dan dia tidak melakukan kemurtadan. Tidak sah merujuk perempuan yang murtad karena perempuan ini tidak halal. Tidak sah merujuk perempuan kafir yang masuk Islam dan suaminya terus berada di dalam kekafiran karena suaminya sudah tidak halal lagi baginya.

Juga disyaratkan masih ada sisa masa iddah. Oleh karena itu, tidak ada rujuk setelah masa iddah berakhir. Karena masa iddah jika telah selesai, talak menjadi talak baa`in yang membat si suami terhalang untuk merujuk istrinya.

Syarat rujuk:

Disyaratkan rujuk dilakukan pada saat itu juga, maka tidak sah dita'liq dengan syarat di masa depan. Seperti "Aku rujuk kamu jika kamu menghendaki" maka si istri berkata, "Aku mau." Atau, "Aku rujuk kamu jika bapakmu datang" atau "Aku rujuk kamu jika bapakku kembali dari perjalanan." Juga tidak sah penyandarannya kepada masa depan, misalnya, "Aku rujuk kamu besok" atau "Pada permulaan bulan depan" karena rujuk menurut mazhab Hanafi mirip dengan perkawinan dari segi dia adalah pelanjut bagi perkawinan. Maka disyaratkan terlaksana secara langsung seperti halnya perkawinan. Rujuk menurut jumhur adalah pembolehan bagi kehormatan yang dimaksudkan, maka tidak sah penggantungannya kepada syarat, seperti halnya pernikahan. Juga disyaratkan agar jangan sampai rujuk dibatasi dengan waktu. Jika si suami berkata kepada istrinya, "Aku rujuk kamu satu bulan" maka tidak terjadi rujuk.

Sah menta'liq rujuk terhadap perkara yang telah lalu, misalnya, "Jika aku telah melakukan ini maka aku rujuk kamu" dan perbuatan tersebut telah benar-benar terjadi. Atau dita'liq kepada perkara yang benar-benar ada pada saat itu, misalnya, "Jika bapakku merasa rela maka aku bisa jadi merujuk kamu" dan bapaknya saat itu ada di tempat tersebut, maka si bapak berkata, "Aku rela."

Hanya saja ta'liq terjadi dalam dua kondisi ini karena ini adalah rujuk yang bersifat langsung dalam gambaran ta'liq.

**Ringkasannya**

Disyaratkan pada rujuk perkara yang berikut ini:

1. Kemampuan suami yang melakukan rujuk menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali, maksudnya si suami telah baligh dan berakal.
2. Talak bersifat raj'i, bukannya baa`in, dan juga bukannya dengan *'iwadh*.
3. Rujuk terjadi pada masa iddah, bukannya setelah masa iddah berakhir.
4. Si perempuan adalah istri yang ditalak secara tertentu bukannya secara tidak jelas. Dia disetubuhi pada pernikahan yang sah, yang membuatnya halal untuk si suami. Maka tidak sah rujuk kepada istri yang belum disetubuhi, juga kepada istri yang pernikahannya dibatalkan, juga kepada istri yang melakukan kemurtadan, dan perkara lain yang sejenisnya.
5. Rujuk langsung terlaksana tidak terbatas dengan waktu. Juga tidak bergantung kepada syarat. Juga tidak disandarkan kepada suatu masa di masa depan.

Perkara yang tidak disyaratkan pada rujuk:

Ada beberapa perkara yang tidak disyaratkan dalam rujuk, yang paling penting di antaranya adalah yang berikut ini:[658]

**1. Keridhaan si istri serta syarat lain yang sejenisnya**

Menurut kesepakatan fuqaha tidak disyaratkan keridhaan istri pada rujuk berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah."* Allah jadikan hak talak untuk para suami. Allah SWT juga berfirman, *"Rujukilah mereka dengan cara yang makruf."* Maka Dia arahkan pembicaraan kepada para suami mengenai perkara ini, dan Dia tidak berikan pilihan kepada para istri. Juga karena rujuk adalah penahanan si is-

658 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/730, dan halaman selanjutnya, *Tabyiinul Haqaa`iq*: 2/252, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 234, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/616, *Mughnil Muhtaaj*: 3/336, *al-Muhadzdzab*: 2/102-103, *al-Mughni*: 7/278, 272, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/394, *Ghaayatul Muntaha*: 3/179, *al-Mukhtashar an-Naafi' Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 223, *al-Muhalla*: 10/266, *Mas`alah* 1975.

tri dalam ikatan perkawinan, maka keridhaannya tidak dianggap dalam rujuk, sebagaimana halnya istri yang tengah berada dalam tanggungan suaminya.

Juga tidak disyaratkan adanya wali dan mahar pada rujuk karena istri yang ditalak raj'i berada pada hukum istri, dan rujuk adalah penahanan untuk si istri, serta penetapan ikatan perkawinannya.

**2. Pemberitahuan istri mengenai rujuk**

Tidak disyaratkan pemberitahuan istri mengenai rujuk. Oleh karena itu, rujuk sah walaupun si istri tidak mengetahui hal ini karena rujuk adalah hak murni suami, maka tidak bergantung kepada keridhaan si istri, seperti halnya talak.

Akan tetapi disunahkan memberitahukan istri mengenai rujuk, agar dia tidak menikah dengan lelaki yang lain setelah selesai masa iddahnya. Agar jangan sampai terjadi pertikaian antara suami istri, jika si suami membuktikan perkara rujuk dengan bukti. Bahkan jika si istri menikah dengan suami yang lain dan suami pertamanya membuktikan perkara rujuknya, maka sah rujuknya, dan batal perkawinan yang kedua.

**3. Persaksian atas rujuk**

Persaksian bukan merupakan syarat bagi sahnya rujuk menurut jumhur yang terdiri dari mazhab Hanafi, Maliki pada pendapatnya yang masyhur, juga mazhab Syafi'i pada perkataannya yang baru, mazhab Hambali pada salah satu dari dua riwayat Ahmad yang paling sahih, dan Syiah Imamiyyah. Akan tetapi, persaksian terhadap perkara rujuk disunatkan sebagai tindakan kewaspadaan. Khawatir terhadap pengingkaran si istri terhadap perkara rujuk setelah masa iddah selesai, juga untuk memutuskan keraguan dalam terjadinya rujuk. Juga untuk menjauhkan tuduhan pada tindakan penyetubuhan istri.

Lantas si suami berkata kepada dua orang saksi, "Saksikanlah bahwa sesungguhnya aku kembalikan istriku kepada pernikahanku" atau "Kepada perkawinanku" atau "Aku kembalikan dia dari talakku yang jatuh kepadanya" dan yang sejenisnya. Jika rujuknya tidak disaksikan, maka sah rujuknya.

Mazhab Zhahiri berpendapat, wajib melakukan persaksian terhadap rujuk, dan jika tidak ada persaksian maka tidak sah, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Apabila mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu."* **(ath-Thalaaq: 2)** Dan perintah memberikan makna wajib.

Juga karena persaksian adalah syarat untuk membina perkawinan menurut kesepakatan fuqaha, maka juga menjadi syarat bagi keberlangsungannya dengan rujuk. Jumhur fuqaha memahami perintah yang ada dalam ayat ini sebagai suatu perkara yang sunah. Karena firman-Nya, *"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu"* datang setelah firman-Nya, *"Maka rujukilah mereka dengan baik."* Para ulama telah berijma' atas ketidakwajiban persaksian terhadap talak, maka rujuk juga seperti talak. Juga karena nash-nash Al-Qur'an bersifat mutlak, seperti firman-Nya, *"Maka rujukilah mereka"* dan *"Dan suami-suaminya berhak merujukinya."*

Telah diriwayatkan bahwa Ibnu Umar menalak istrinya ketika sedang berada pada masa haid, maka Nabi saw. memerintahkannya untuk merujuknya, dan beliau tidak memerintahkannya untuk menghadirkan saksi bagi tindakan rujuknya. Jika saksi adalah syarat rujuk, maka beliau pasti memerintahkannya.

Imran bin Hushain ditanya mengenai seorang laki-laki yang menalak istrinya, kemu-

dian si suami menyetubuhi istrinya tersebut, dan tidak ada seorang pun yang menyaksikan talaknya juga rujuknya, maka dia berkata, "Dia ditalak bukan dengan sunah, dan dia dirujuk dengan tanpa sunah, saksikanlah talaknya dan rujuknya, dan dia tidak menjalani masa iddah."[659]

Tidak ada atsar dari sahabat mengenai pensyaratan saksi bagi sahnya rujuk dengan banyaknya terjadi perkara ini dari mereka. Juga karena rujuk adalah hak milik suami yang tidak bergantung kepada keridhaan istri, maka tidak membutuhkan saksi, seperti semua hak suami. Juga karena persaksian adalah syarat untuk memulai perkawinan, karena krusialnya perkara ini, bukan syarat untuk tetapnya perkawinan. Rujuk adalah penetapan ikatan perkawinan dan keberlangsungannya, maka tidak menjadi syarat bagi sahnya.

*Keempat,* perselisihan antara suami-istri dalam perkara rujuk.

Jika kedua suami sepakat untuk melakukan rujuk di tengah masa iddah, maka dampak rujuk ini ditetapkan dan mesti dipenuhi oleh si istri. Jika kedua suami-istri saling berselisih pendapat, bisa jadi perselisihan terfokus mengenai terjadinya rujuk atau mengenai keabsahannya.[660]

1. Jika kedua suami istri berselisih pendapat mengenai terjadinya rujuk, dengan cara si suami memanggil istrinya dan berkata, "Aku rujuk kamu" dan si istri mengingkari hal ini. Jika perkara ini terjadi sebelum selesai masa iddah, maka yang dipegang adalah ucapan si suami menurut kesepakatan fuqaha karena si suami memiliki hak untuk merujuk. Jadi pengakuannya dalam masalah hal ini diterima, sebagaimana diterima ucapannya mengenai talak ketika si suami memiliki hak untuk menalak.

   Jika perkara ini terjadi setelah selesai masa iddah, maka jika si suami membuktikan klaimnya dengan bukti, atau si istri membenarkan ucapan si suami yang berbunyi, "Aku telah merujuk kamu pada masa iddah" maka rujuk ditetapkan. Jika si suami tidak mampu untuk membuktikan atau si istri tidak mempercayainya, maka yang dipegang adalah ucapan si istri dengan disertai sumpahnya, menurut pendapat kebanyakan fuqaha, yang juga difatwakan oleh mazhab Hanafi berdasarkan pendapat Muhammad dan Abu Yusuf. Maka menurut keduanya jika si suami mengingkari ucapan si istri maka si suami ditahan sampai dia mengakui atau bersumpah karena penolakan sumpah menurut keduanya dianggap sebagai pengakuan bagi kebenaran klaim istri. Rujuk menjadi sah dengan pengakuan terhadap rujuk menurut keduanya.

   Menurut pendapat Abu Hanifah, tidak ada sumpah bagi si istri. Ucapan si istri diterima, karena pada asalnya tidak ada rujuk dan jatuh bukti. Jika keduanya berselisih pendapat mengenai persetubuhan, maka si suami berkata, "Aku telah menyetubuhi kamu" dan si istri mengingkari, maka yang di pegang adalah si istri dengan sumpahnya karena pada asalnya tidak ada persetubuhan dan terjadi perpisahan, maka si istri adalah orang yang mengingkari dan sumpah dilakukan bagi orang yang mengingkari.

2. Jika suami-istri berselisih mengenai sahnya rujuk, dan si suami berkata, "Aku telah merujuk kamu pada masa iddah" maka sah rujuknya. Namun si istri berkata, "Rujuknya batil" karena rujuk jatuh setelah

659 HR Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan dia tidak berkata, "Dia tidak menjalani masa iddah." *Nailul Authaar*: 6/253.

660 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/731-737, *al-Lubaab*: 3/55-57, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 234, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/611-613, *Mughnil Muhtaaj*: 3/338-342, *al-Muhadzdzab*: 2/103, *al-Mughni*: 7/280-291.

selesai masa iddah. Atau si istri memberikan jawaban, "Masa iddahku telah selesai" dan iddah dihitung dengan aqraa`[661] maka yang dipegang adalah ucapan si istri sesuai dengan klaimnya yang bersifat dimungkinkan untuk terjadi.

Jika masa antara talak dengan masa klaim si istri bahwa masa iddahnya telah selesai cukup untuk mengakhirkan iddah, maka ucapannya diterima dengan disertai sumpahnya, bahkan menurut pendapat Abu Hanifah karena berakhirnya masa iddah dengan haid hanya diketahui oleh si istri. Jika masa yang telah lewat tidak cukup untuk menyelesaikan iddah, yaitu lebih sedikit dari masa yang paling minimal untuk berakhirnya iddah menurut syariat, maka ucapannya tidak dianggap, dan sah rujuk, karena munculnya iringan yang mendustai klaimnya.

Masa yang paling minimal untuk berakhirnya masa iddah dengan haid yang menurut mazhab Hanafi disebut sebagai *aqraa`* adalah enam puluh hari menurut Abu Hanifah karena setiap haid berlangsung maksimal dalam waktu sepuluh hari, dan tiga kali masa haid sebanyak tiga puluh hari, yang diselingi dengan masa suci selama tiga puluh hari juga. Minimal masa suci di antara dua masa haid adalah lima belas hari, maka jumlah keseluruhan masa haid dan suci adalah enam puluh hari. Ini adalah pendapat yang rajih dan yang mayoritas terjadi di antara kaum wanita.

Menurut mazhab Hambali yang mengartikan *aqraa`* sebagai haid, minimal masa iddah adalah dua puluh sembilan hari dan lebih sedikit. Karena jika si suami menalak si istri pada akhir masa sucinya, kemudian si istri setelah itu mengalami haid selama satu hari dan satu malam. Kemudian si istri menjalani masa suci sebanyak tiga belas hari, lalu dia haid kembali sebanyak satu hari satu malam. Setelah itu dia kembali menjalani masa suci sebanyak tiga belas hari. Dan dia kembali haid selama satu hari satu malam. Kemudian dia menjalani masa suci sebentar untuk mengetahui bahwa masa haid telah terhenti.

Minimal masa iddah menurut mazhab Maliki yang mengartikan *aqraa`* sebagai masa suci adalah satu bulan, atau tiga puluh hari. Yaitu jika si suami menalak istrinya pada permulaan malam bulan. Pada saat itu si istri dalam keadaan suci. Kemudian si istri mengalami haid dan haidnya terhenti sebelum datang fajar karena minimal masa haid menurut mereka adalah satu hari, atau beberapa hari, dengan syarat si perempuan berkata bahwa dia itu adalah haid. Kemudian dia menjalani masa suci selama lima belas hari. Kemudian dia kembali haid di malam keenam belas. Dan haidnya juga terhenti sebelum fajar. Setelah itu dia kembali haid setelah terbenamnya hari terakhir bulan tersebut. maka dia telah menjalani tiga kali masa suci. Yaitu, masa suci ketika dia ditalak, kemudian masa suci yang kedua, kemudian masa suci yang ketiga, maka berlangsung iddah selama satu bulan penuh sebanyak tiga puluh hari.

Menurut mazhab Syafi'i, minimal berakhirnya masa iddah adalah tiga puluh dua hari lebih sedikit. Dan sama sekali tidak diterima masa yang lebih sedikit dari ini karena mereka tidak dapat membayangkan masa yang lebih sedikit dari masa ini. Yaitu si istri tertalak pada masa suci yang hanya tersisa sebentar saja yang merupakan pengertian *qur`* menurut mereka.

Kemudian si istri terkena haid selama satu hari satu malam yang merupakan masa haid yang paling minimal bagi mereka. Kemudian dia jalani masa suci selama lima belas hari, yang merupakan minimal masa suci bagi me-

661 Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, *aqraa`* adalah haid, sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'I, *aqraa`* adalah masa suci (pen.).

reka. Ini adalah *qur`* yang kedua. Kemudian dia kedatangan haid selama satu hari satu malam. Kemudian dia kembali suci selama lima belas hari. Ini adalah *qur`* yang ketiga. Kemudian dia kembali haid. Dan haid ini tidak masuk ke dalam masa iddah, bahkan haid ini sebagai penegasan bagi berakhirnya masa iddah, yang berlangsung selama tiga puluh dua hari lebih sedikit.

**Masa mandi**

Menurut mazhab Hanafi, masa rujuk terhenti jika si istri telah suci dari haid yang terakhir sebanyak sepuluh hari, meskipun si istri belum mandi. Karena masa haid tidak lebih dari sepuluh hari menurut mereka. Sedangkan jika haid berlangsung kurang dari sepuluh hari, maka masa rujuk tidak terhenti sampai si istri mandi karena ada kemungkinan darah haid kembali muncul. Atau lewat waktu shalat darinya, yang menjadi utang pada dirinya. Atau dia lakukan tayammum karena suatu halangan, dan dia lakukan shalat pada waktunya, meskipun itu adalah shalat sunat sebagai suatu istihsan menurut Abu Hanifah dan Abu Yusuf.

Mayoritas mazhab Hambali menilai bahwa mesti ada waktu yang memungkinkan untuk mandi setelah selesai masa haid, bagi ucapan bahwa iddah telah selesai. Ini adalah bagian yang pertama, yaitu si istri mengaku bahwa masa iddahnya telah terhenti dengan *qur`*.

*Bagian kedua*, si istri mengaku bahwa masa iddahnya telah selesai dengan melahirkan

Jika istri yang ditalak mengaku bahwa masa iddahnya telah berakhir dengan melahirkan anak pada masa kurang dari enam bulan yang dihitung dari semenjak si suami memiliki kemungkinan menyetubuhinya dari semenjak masa akad, maka ucapannya ini tidak diterima; karena minimal masa kehamilan adalah enam bulan, dan kurang dari enam bulan dari semenjak masa talak.

*Bagian ketiga*, mengklaim selesai masa iddahnya dalam beberapa bulan

Jika istri yang ditalak masih kecil dan tidak haid, maka iddahnya sebanyak tiga bulan. Jika si istri mengklaim masa iddahnya selesai dalam beberapa bulan, maka ucapannya mengenai hal ini tidak diterima, dan sesungguhnya yang diterima adalah ucapan si suami karena yang dipegang adalah ucapan si suami pada waktu talak. Oleh karena itu, yang dipegang adalah ucapan suami pada perkara yang berkaitan dengan talak. Kecuali jika si suami mengklaim bahwa masa iddah istrinya telah selesai demi menjatuhkan kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Dalam kondisi seperti ini, yang dipegang adalah ucapan si istri karena si suami mengklaim perkara yang membuat kewajiban pemberian nafkah. Pada asalnya pemberian nafkah adalah suatu kewajiban, maka ucapan si suami tidak diterima kecuali dengan bukti.

**Rujuk menurut undang-undang**

Undang-undang negara Syiria mengambil pendapat mazhab Hanafi bahwa talak raj'i tidak membuat hilang ikatan perkawinan. Rujuk dapat dilakukan dengan ucapan dan perbuatan. Dan hak rujuk terhenti dengan terhentinya iddah. Fasal 118 menyebutkan hal berikut ini:

1. Talak raj'i tidak membuat hilang ikatan perkawinan. Si suami berhak merujuk istrinya yang dia ceraikan pada masa iddah dengan ucapan ataupun dengan perbuatan. Hak ini tidak jatuh kecuali dengan penjatuhan.
2. Istri menjadi haram, dan putus hak rujuk dengan selesainya masa iddah talak raj'i.

**Perkawinan tahlil**

Kami telah menjelaskan bahwa hukum talak tiga membuat hilang kepemilikan dan penghalalan dalam sementara waktu. Si istri

menjadi haram bagi orang yang menalaknya dengan pengharaman yang bersifat sementara. Si suami tidak bisa kembali mengawininya sebelum dia kawin dengan suami yang lain, berdasarkan firman Allah SWT, *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* **(al-Baqarah: 230)**

Apakah si suami menalaknya dengan talak tiga yang saling terpisah, atau talak tiga sekaligus.

### *PENGHALALAN DENGAN PERKAWINAN YANG BERSIFAT UNTUK SELAMA-LAMANYA*

Pengharaman terhenti menurut kesepakatan fuqaha jika perkawinan yang kedua bertujuan sebagai perkawinan yang bersifat alami dan untuk selama-lamanya, yang bertujuan untuk menyambung ikatan perkawinan dan hubungan yang berkesinambungan. Ini adalah tujuan yang dipaparkan di dalam Al-Qur'an yang mulia, *"Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Hal ini terjadi dengan tiga syarat, yaitu:[662]

*Pertama*, si istri dinikahi oleh suami yang lain, berdasarkan firman Allah SWT, *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Maka kehalalan dinafikan sampai si istri kawin dengan suami yang lain.

Jika seseorang menyetubuhi si istri dengan perbuatan zina atau dengan syubhat, maka tidak boleh karena orang ini tidak berstatus sebagai suaminya.

*Kedua*, pernikahan yang kedua adalah pernikahan yang sah. Jika pernikahan ini adalah pernikahan yang fasid, dan si suami yang kedua ini telah menyetubuhinya, maka si istri tidak menjadi halal untuk suami yang pertama karena pernikahan yang fasid bukanlah pernikahan yang bersifat hakiki. Juga berdasarkan firman Allah SWT, *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Pemutlakan kalimat nikah mengandung makna sahih.

*Ketiga*, si suami yang kedua menyetubuhinya di vagina si istri. Jika suami yang kedua menyetubuhinya di tempat yang lain atau di bagian dubur, maka perbuatan ini tidak menjadikan si istri halal untuk suaminya yang pertama karena Nabi saw. menta'liq kehalalan kepada pencicipan kelezatan keduanya.

Oleh karena itu Rasulullah saw. bersabda kepada bekas istri Rifa'ah al-Qurazhi,

أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ حَتَّى تَذُوْقِي عَسِيْلَتَهُ وَيَذُوْقُ عَسِيْلَتُكَ.

*"Apakah kamu ingin kembali kepada Rifa`ah? Tidak, sampai kamu merasakan kelezatannya dan dia merasakan kelezatanmu?"*[663]

Hal ini tidak terjadi kecuali dengan melakukan persetubuhan di alat kelamin. Yang paling minimnya adalah masuknya penis ke dalam vagina karena hukum hubungan seks bergantung dengannya. Hubungan seks ini bergantung dengan orgasme karena hukum hubungan seks bergantung dengan merasakan kelezatan, dan merasakan kelezatan tidak dapat terwujud tanpa orgasme. Dengan syarat si suami yang kedua adalah orang yang dapat melakukan hubungan seks, bukannya anak kecil yang tidak dapat melakukan hubungan seks.

Syarat hubungan seks adalah dengan bertemunya alat kelamin suami-istri walaupun tidak disertai dengan keluarnya air sperma menurut pendapat jumhur fuqaha, kecuali Hasan

---

662 *Al-Badaa'i'*: 3/187-189, *al-Lubaab*: 3/58, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/86, dan halaman selanjutnya, *al-Muhadzdzab*: 2/46, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/182, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 6/645-648, dan halaman selanjutnya, *al-Muhalla*: 10/220, *Mas`alah* 1955, *al-Mukhtashar an-Naafi' Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 223.

663 HR jama'ah dari Aisyah, Nailu al-Awthaar: 6/253.

al-Bashri, maka dia berpendapat, si istri tidak menjadi halal kecuali dengan hubungan seks yang membuat air sperma keluar.

Jumhur ulama berpendapat bahwa hubungan seks yang menjadi sebab bagi kewajiban untuk dilaksanakan hukuman *hadd*, membuat rusak ibadah puasa, dan haji, dan menyebabkan istri yang ditalak kembali halal untuk dikawini, membuat si istri dapat terkena hukuman rajam, dan yang menyebabkan diwajibkannya mahar adalah bertemunya kemaluan istri dengan kemaluan suami.

Abu Hanifah, Syafi'i, ats-Tsauri, dan al-Auzaa'i berpendapat, istri yang ditalak menjadi halal kembali untuk dinikahi dengan terjadinya persetubuhan antara dia dengan suami yang kedua, meskipun hubungan seks ini terjadi pada waktu yang tidak dibolehkan, seperti masa haid, atau nifas. Apakah suami yang menyetubuhinya adalah orang yang sudah baligh dan berakal, ataupun anak kecil yang masih remaja, ataupun orang gila.[664] Karena persetubuhan anak kecil dan orang gila berkaitan dengan berbagai hukum pernikahan yang terdiri dari mahar dan pengharaman bagaikan hubungan seks yang dilakukan oleh orang yang sudah baligh dan berakal.

Begitu juga halnya anak kecil perempuan yang disetubuhi oleh anak laki-laki yang seumur dengannya jika suaminya menalaknya dengan talak tiga, dan suami keduanya telah menyetubuhinya, maka dia menjadi halal untk dikawini oleh suami pertamanya, berdasarkan kemutlakan firman Allah SWT,

*"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."*

Juga karena persetubuhannya berkaitan dengan berbagai hukum persetubuhan yang terdiri dari mahar dan pengharaman, maka sama dengan persetubuhan yang dilakukan kepada perempuan yang telah baligh.

Mazhab Maliki dan Hambali menetapkan syarat yang keempat, yaitu, hubungan seks yang dilakukan adalah hubungan seks yang halal (mubah). Dan laki-laki yang melakukan hubungan seks adalah orang yang telah baligh. Sedangkan menurut mazhab Hambali, dia harus berumur dua belas tahun; karena hubungan seks yang selain hubungan seks yang bersifat mubah adalah perbuatan yang haram bagi hak Allah SWT, maka dengan perbuatan yang haram ini tidak terjadi penghalalan. Misalnya hubungan seks yang dilakukan oleh perempuan yang murtad. Dan juga karena laki-laki yang belum baligh, atau yang umurnya kurang dari dua belas tahun tidak dapat melakukan hubungan seks.

Istri yang telah ditalak tidak bisa dinikahi kembali kecuali dengan melakukan hubungan seks yang bersifat halal dalam akad yang sah, pada masa selain masa puasa, atau haji, atau haid, atau i'tikaf. Dan seorang perempuan ahli dzimmah yang disetubuhi oleh suaminya yang ahli dzimmah tidak menjadi halal bagi suaminya yang muslim.

Ahmad menyebutkan bahwa jika istri adalah perempuan ahli dzimmah, dan dia disetubuhi oleh suaminya yang juga ahli dzimmah, maka persetubuhan ini menjadikannya halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang muslim. Karena ini adalah hubungan seks yang dilakukan oleh suami yang menikahinya dengan pernikahan yang benar-benar sah, maka menyerupai persetubuhan yang dilakukan oleh suami yang muslim. Mazhab Syafi'i dan Maliki juga memiliki pendapat yang seperti ini.

Sedangkan mazhab Hambali membolehkan hubungan seks yang dilakukan oleh suami

664 Anak kecil yang remaja, adalah yang penisnya dapat bergerak dan terangsang, dan sebagian fuqaha mazhab Hanafi menilainya dengan umur sepuluh tahun.

yang gila untuk menjadi penghalalan bagi istri yang telah ditalak tiga, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Hanafi berdasarkan zahir ayat, *"Hingga dia kawin dengan suami yang lain."*

Juga karena ini adalah hubungan seks yang bersifat mubah dari suami yang datang dari hasil pernikahan yang benar-benar sah, maka mirip dengan persetubuhan yang dilakukan oleh suami yang berakal.

### *PERKAWINAN DENGAN SYARAT PENGHALALAN (PERNIKAHAN TAHLIL)*

Para fuqaha juga telah bersepakat[665] bahwa tidak boleh dilakukan perkawinan dengan istri yang telah ditalak tiga dengan syarat yang bersifat terang-terangan di dalam akad bahwa suami yang kedua membuat si istri halal untuk dinikahi kembali oleh suaminya yang pertama.

Menurut jumhur fuqaha ini adalah perbuatan yang haram. Sedangkan menurut mazhab Hanafi ini adalah perbuatan yang makruh tahrim, berdasarkan perkataan Ibnu Mas'ud, "Rasulullah saw. melaknat orang yang menjadikan halal dan orang yang dihalalkan."[666]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُوْلَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحَلِّلُ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

*"Maukah kalian aku beritahukan mengenai kemaluan kambing yang dipinjam?", mereka menjawab, "Mau wahai Rasulullah." Maka beliau berkata, "Itu adalah orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan."*[667]

Pelarangan menunjukkan rusaknya apa yang dilarang. Dan nama perkawinan yang legal tidak disebut ke dalam perkawinan yang dilarang. Ini adalah pernikahan muhallil, yaitu seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan syarat bahwa jika laki-laki ini menyetubuhinya maka tidak ada pernikahan di antara keduanya. Dan si suami yang kedua ini mengawininya untuk menjadikannya kembali halal bagi suaminya yang pertama.

Pernikahan ini fasid (rusak) menurut jumhur fuqaha yang terdiri dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Zhahiri, dan Abu Yusuf, berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan.

Juga karena pernikahan dengan syarat untuk menghalalkan masuk ke dalam makna pernikahan yang bersifat temporal. Dan syarat pembatasan waktu dalam pernikahan membuatnya rusak. Pernikahan yang rusak tidak membuat si istri kembali halal untuk suami pertamanya. Ini adalah pernikahan yang dibatasi dengan masa, atau di dalamnya ada syarat yang mencegah tetapnya pernikahan ini, maka mirip dengan nikah mut'ah.

Dia berkata di dalam kitab al-Muhadzdzab, "karena ini adalah pernikahan yang disyaratkan terhenti dengan tanpa mencapai tujannya, maka mirip dengan nikah mut'ah." Pendapat ini didukung oleh perkataan Ibnu Umar yang berbunyi, "demi Allah, aku tidak didatangkan orang yang menghalalkan dan yang dihalalkan kecuali aku rajam keduanya."[668]

Abu Hanifah dan Zufar berkata, pernikahan ini sah dan bersifat makrih tahrim. Maka

---

665 *Al-Badaa'i'*: 3/187-189, *al-Lubaab*: 3/58, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/86, dan halaman selanjutnya, *al-Muhadzdzab*: 2/46, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/182, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 6/645-648, dan halaman selanjutnya, *al-Muhalla*: 10/220, *Mas'alah* 1955, *al-Mukhtashar an-Naafi' Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 223.

666 HR Ahmad, an-Nasa'i, dan at-Tirmidzi, dan dia sahihkan hadits ini, dari Ibnu Mas'ud. Dan diriwayatkan oleh perawi yang lima kecuali an-Nasa'i, dari Ali, *Nailul Authaar*: 6/128.

667 HR Ibnu Majah dari 'Uqbah bin 'Aamir, *Nailul Authaar*: 6/128.

668 Atsar ini diriwayatkan oleh al-Atsram dari Qubaishah bin Jabir.

jika si suami yang kedua menyetubuhinya, si istri menjadi halal untuk suaminya yang pertama, setelah dia ditalak oleh suami keduannya, dan telah selesai masa iddahnya. Karena syarat penghalalan adalah syarat fasid, dan perkawinan tidak dibatalkan dengan syarat yang fasid. Maka syarat dibatalkan, dan akad sah. Berdasarkan pemutlakan ayat, *"hingga dia kawin dengan suami yang lain."* Tanpa membedakan antara perkawinan yang disebutkan di dalamnya syarat penghalalan ataupun tidak. Akan tetapi, perkawinan ini sifatnya makruh tahrim; karena ini adalah syarat yang meniadakan maksud dari pernikahan, yaitu diam, melahirkan, dan menjaga kesucian, dan perkara ini bergantung kepada ketetapan dan kesinambungan dalam ikatan perkawinan.

Muhammad berkata, pernikahan yang kedua sah, dan tidak menjadikan si istri yang ditalak sah untuk suami yang pertama karena pernikahan adalah akad yang bersifat abadi, maka syarat penghalalan adalah mempercepat apa yang diperlambat oleh Allah swt. untuk tujuan penghalalan. Maka dibatalkan syarat dan pernikahan tetap sah. Akan tetapi, tidak tercapai tujuan dengan perkawinan ini. Sebagaimana halnya orang yang membunuh orang yang mewariskannya yang membuatnya terhalang dari bagian warisan. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i bagi orang yang mengawini seorang perempuan dengan syarat bahwa jika dia setubuhi istrinya ini maka dia harus talak si istri.

Mazhab Syiah Imamiyyah membolehkan secara mutlak pernikahan *muhallil* dengan syarat terjadi hubungan seks, si suami adalah orang yang baligh, dan akad adalah sebuah akad yang sah dan bersifat abadi.

### PERKAWINAN DENGAN TUJUAN PENGHALALAN TANPA SYARAT

Mazhab Maliki dan Hambali[669] berpendapat bahwa perkawinan dengan maksud penghalalan tanpa syarat-syarat di dalam akad adalah batil. Yaitu kedua orang yang melakukan akad bersepakat atas sesuatu yang disebutkan sebelum terjadinya akad. Kemudian akad perkawinan dilangsungkan berdasarkan tujuan tersebut, dengan cara si suami meniatkannya di dalam akad. Atau si suami berniat menghalalkan dengan tanpa syarat, maka akad ini batal. Si istri tidak menjadi halal bagi suaminya yang pertama, berdasarkan prinsip *saddu adz-dzaraa'i'* (mencegah jalan) yang membawa kepada perbuatan haram. Juga berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan,

لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ.

*"Allah melaknat orang yang menghalalkan dan orang yang dihalalkan."*

Mazhab Hanafi, Syafi'i, Zhahiri, dan Syi'ah Imamiyyah berpendapat,[670] sah perkawinan dengan tujuan penghalalan dengan tanpa syarat pada akad. Si istri menjadi halal bagi suami yang pertama dengan terjadinya persetubuhan dengan suami yang kedua karena tidak adanya niat dalam mu'amalah tidak dianggap. Terlaksananya perkawinan adalah sah dengan adanya berbagai syarat sah pada akad, dan si istri menjadi halal untuk suami yang pertama, sebagaimana halnya jika keduanya berniat kawin dengan dibatasi masa, dan semua makna fasid yang lainnya.

Pendapat yang paling rajih adalah pendapat yang pertama, dengan kuatnya dalil mereka. Karena perbuatan ini mirip dengan perbuatan

669 *Bidayatul Mujtahid*: 2/87, *al-Mughni*: 6/646, dan halaman selanjutnya.

670 *Al-Badaa'i'*: 3/187, *Mughnil Muhtaaj*: 3/183, *al-Muhalla*: 10/220, *Mukhtashar Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 223.

zina, dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh al-Hakim dan ath-Thabrani dalam *al-Awsath*, dari Umar, bahwa ada seorang laki-laki yang datang kepadanya, maka dia bertanya kepadanya mengenai seorang laki-laki yang menalak istrinya dengan talak tiga. Lalu istrinya tersebut dikawini oleh saudara laki-laki suaminya dengan tanpa ada persekongkolan, agar si istri kembali halal bagi saudaranya. Maka apakah si istri menjadi halal untuk suami yang pertama? Dia menjawab, "Tidak, kecuali dengan pernikahan yang berlandaskan dorongan keinginan. Kami menganggap perbuatan ini sebagai perbuatan zina pada masa Rasulullah saw."[671]

Akan tetapi, Ibnu Hazam mengkhususkan perkara ini pada pernikahan tahlil yang disertakan syarat.[672]

### *PERKAWINAN YANG KEDUA MENGHANCURKAN TALAK BEKAS SUAMI*

Kami telah memperbincangkan permasalahan ini, dan kami akan kembali membicarakannya secara mendetail:[673]

a. Para fuqaha telah bersepakat bahwa istri yang ditalak raj'i jika dirujuk oleh suaminya, dan istri yang ditalak baa`in bainunah shugra (talak dua). Jika dinikahi kembali oleh bekas suaminya dengan akad yang baru sebelum dia kawin dengan suami yang lain, maka si istri kembali kepada suaminya dengan membawa sisa talak yang masih tersisa, baik satu kali lagi ataupun dua kali lagi.
b. Mereka juga telah bersepakat bahwa perkawinan istri yang kedua dengan suami yang kedua setelah jatuh talak tiga dari suami pertamanya menghancurkan talak suami yang pertama. Si istri kembali kepada suami dengan akad baru dengan tiga kali jatah talak yang baru karena persetubuhannya dengan suami yang kedua membuat hancur talak tiga suami pertamanya karena persetubuhan ini menetapkan penghalalan yang baru secara sempurna. Kehalalan suami yang pertama hilang dengan jatuhnya talak tiga.
c. Para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai apakah perkawinan yang kedua menghancurkan talak yang selain talak tiga, kepada dua pendapat:

Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali, Muhammad, dan Zufar dari mazhab Hanafi berpendapat, tidak membuat hancur talak yang selain tiga. Maksudnya jika istri yang ditalak dikawini oleh suami yang lain sebelum jatuhnya talak tiga dari suami yang pertama, kemudian suaminya yang pertama mengawininya kembali dengan akad pernikahan yang baru, maka si istri kembali kepadanya dengan membawa sisa talak yang dimiliki oleh suaminya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari para pembesar sahabat, yaitu Umar, Ali, Mu'adz, Imran bin Hushain, dan Abu Hurairah.

Juga karena persetubuhan dengan suami yang kedua tidak dibutuhkan untuk menjadikannya halal untuk suami yang pertama, maka tidak membuat hukum talak berubah. Karena ini adalah perkawinan yang terjadi sebelum terpenuhinya ketiga talak, maka mirip dengan jika si suami merujuknya sebelum dia disetubuhi oleh suami yang kedua.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf, serta Syiah Imamiyyah menurut salah satu dari dua riwayat yang paling masyhur berpendapat, perkawinan kedua ini membuat hancur talak suami yang

671 *Nailul Authaar*: 6/139.

672 *Al-Muhalla*: 10/223, dan halaman selanjutnya.

673 *Fathul Qadiir*: 3/178, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/87, dan halaman selanjutnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/746, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 226, *Mughnil Muhtaaj*: 3/293, *al-Muhadzdzab*: 2/105, *al-Mughni*: 7/261, *Mukhtashar Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 223.

pertama. Si istri kembali kepada suami pertamanya dengan membawa tiga kali talak. Sebagaimana perkawinan ini juga membuat hancur talak yang selain talak tiga karena jika perkawinan yang kedua ini membuat hancur talak tiga. Lebih layak lagi jika dia membuat hancur talak yang selain talak tiga karena persetubuhan suami yang kedua menetapkan penghalalan, dan ketetapan penghalalan ini mencukupi tiga kali talak, maka lebih layak jika mencukupi talak yang selain tiga.

***

### B. KHULU'

Pada Fasal ini ada lima pembahasan:

*Pertama,* makna khulu', pensyariatannya, lafalnya, hukumnya, waktunya, dan rukunnya:

Makna *khulu'* menurut bahasa adalah melepaskan dan menghilangkan. Sedangkan maknanya secara tradisi dengan men-*dhammah*-kan huruf *kha* adalah menghilangkan ikatan perkawinan. Sedangkan secara fiqih, khulu' memiliki beberapa makna menurut istilah masing-masing mazhab.

Menurut mazhab Hanafi[674] khulu' adalah penghilangan kepemilikan ikatan pernikahan yang bergantung kepada penerimaan si istri, dengan lafal khulu' dan kalimat lain yang memiliki makna yang sama. Kalimat "kepemilikan ikatan pernikahan" membuat keluar khulu' yang terjadi akibat pernikahan yang fasid, dan khulu' yang terjadi setelah talak baa`in dan kemurtadan karena khulu' pada kondisi yang seperti ini tidak ada artinya.

Kalimat, "Bergantung kepada penerimaan si istri" membuat keluar dari makna khulu' ini ucapan suami yang berbunyi, "Aku khulu' kamu" tanpa menyebutkan harta dengan niat talak. Akibatnya ucapan ini membuat jatuh talak baa`in, dan tidak membuat hilang hak si istri untuk melakukan khulu', karena talak ini terjadi tanpa bergantung kepada penerimaan si istri. Penerimaan si istri menunjukkan bahwa khulu' terjadi dengan ganti. Jika khulu' terjadi dengan *'iwadh* harta, maka harus ada penerimaan dari si istri. Kalimat "Dengan lafal khulu'" membuat talak berdasarkan *'iwadh* harta keluar dari definisi khulu' ini karena talak yang seperti ini tidak membuat jatuh hak istri.

Sedangkan kalimat, "Atau kalimat lain yang memiliki makna yang sama dengan khulu'" maka masuk ke dalam kalimat ini lafal *mubara`ah* juga lafal jual-beli, maka lafal ini menjatuhkan berbagai hak istri termasuk di antaranya adalah hak mahar.

Ringkasannya, sesungguhnya definisi khusus khulu' membuat hilang berbagai hak istri. Definisi khulu' menurut pendapat mazhab Maliki adalah,[675] talak dengan *'iwadh,* baik talak ini berasal dari istri maupun dari orang lain yang selain istri yang terdiri dari wali ataupun orang lain, atau talak yang diucapkan dengan lafal khulu'.

Definisi ini menunjukkan bahwa ada dua macam khulu':

*Pertama,* yaitu yang mayoritas terjadi adalah yang berdasarkan *'iwadh* harta.

*Kedua,* talak yang terjadi dengan lafal khulu' meskipun tidak berdasarkan *'iwadh* apa-apa. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "Aku khulu' kamu" atau "Kamu terkhulu'."

Dengan kata lain, si istri ataupun orang lain memberikan harta kepada si suami agar menalak si istri. Atau membuat jatuh hak si istri yang harus dipenuhi oleh si suami, maka dengan khulu' ini jatuh talak baa`in.

Menurut mazhab Maliki khulu' mencakup

---

674 *Ad Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/766, dan halaman selanjutnya, *Fathul Qadiir*: 3/199, *al-Lubaab*: 3/64.
675 *Asy Syarhush Shaghiir*: 2/568, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 232.

perpisahan yang terjadi dengan *'iwadh* atau dengan tanpa *'iwadh*.

Definisi khulu' menurut mazhab Syafi'i[676] adalah perpisahan antara suami istri dengan *'iwadh* dengan lafal talak atau khulu'. Seperti ucapan seorang suami kepada istrinya, "Aku talak kamu atau aku khulu' kamu berdasarkan ini", maka si istri menerima. Ini adalah definisi yang paling pas karena sesuai dengan maksud yang ingin dituju pada khulu' di sini, juga sesuai dengan pemahaman manusia dan undang-undang yang berlaku di negara Mesir dan Syiria.

Menurut mazhab Hambali,[677] yaitu perpisahan suami dengan istrinya dengan *'iwadh* yang dia ambil dari si istri, atau dari orang yang selain istri, dengan lafal khusus.

Faidahnya adalah membuat si istri terlepas dari suami dalam bentuk yang si suami tidak memiliki kemungkinan untuk merujuk si istri kecuali dengan keridhaan si istri. Dalam satu riwayat, menurut mereka khulu' sah terjadi dengan tanpa *'iwadh*, dan si suami sama sekali tidak mendapatkan apa-apa. Sebagaimana halnya pendapat mazhab Maliki. Sedangkan pendapat yang rajih menurut mazhab Hambali adalah *'iwadh* adalah salah satu rukun dalam khulu', maka tidak boleh ditinggalkan, seperti halnya pembayaran dalam jual beli.

Jika si suami mengkhulu' istrinya dengan tanpa *'iwadh*, maka tidak jatuh khulu' ataupun talak, kecuali jika talak ini diucapkan dengan lafal talak atau dengan niat talak, maka jatuh talak raj'i.

### Pensyariatannya

Khulu' boleh dan tidak apa-apa untuk dilakukan, menurut mayoritas ulama,[678] karena manusia membutuhkannya akibat adanya pertikaian dan persengketaan di antara suami-istri, dan tidak ada keharmonisan pada pasangan suami-istri.

Seorang istri bisa saja membenci suaminya, dan membenci hidup bersamanya karena sebab fisik, akhlak, agama, kesehatan, akibat usia tua, kelemahan, atau perkara lain yang sejenis. Si istri merasa takut jika dia tidak melaksanakan hak Allah untuk menaati suaminya. Oleh karena itu, Islam menetapkan jalan untuknya dalam upaya mengimbangi hak talak yang hanya dimiliki oleh laki-laki untuk membuatnya terbebas dari ikatan perkawinan, untuk menolak kesulitan dari si istri, dan menghilangkan keburukan darinya. Dengan cara mengeluarkan hartanya untuk menebus dirinya dan membebaskannya dari ikatan perkawinan. Dan dia ganti kepada si suami apa yang telah dia keluarkan untuk si istri dalam upayanya untuk mengawininya dulu.

Al-Qur'an dan hadits telah menunjukkan pensyariatan khulu'. Sedangkan dalil dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

*"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* **(al-Baqarah: 229)**

Juga firman-Nya,

*"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* **(an-Nisaa`: 4)**

Dan firman-Nya,

*"Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya."* **(an-Nisaa`: 129)**

Sedangkan dalil dari hadits adalah hadits riwayat Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang menghadap Rasulullah saw.,

---

676 *Mughnil Muhtaaj*: 3/262.

677 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/66, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/767, *Mughnil Muhtaaj*: 3/262, *al-Mughni*: 7/51.

678 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/66, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/767, *Mughnil Muhtaaj*: 3/262, *al-Mughni*: 7/51.

lantas dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya tidak ada akhlaknya dan agamanya yang tercela menurut pendapatku, tetapi aku tidak suka melakukan kekafiran dalam Islam."

Maka Rasulullah saw. bersabda kepadanya,

أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟

*"Apakah kamu mau mengembalikan ladangnya kepadanya?"*

Wanita tersebut menjawab, "mau." Maka Rasulullah saw. bersabda,

اقْبَلِ الْحَدِيْقَةَ، وَطَلِّقْهَا تَطْلِيْقَةً.

*"Terimalah ladang dan talaklah dia dengan talak satu."*[679]

Si istri ingin berpisah dengan suaminya bukan karena keburukan akhlaknya, juga bukan karena kekurangan dari segi agamanya. Hanya saja dia takut melakukan kekafiran dalam menggauli suaminya, dan lalai untuk melakukan apa yang harus dia lakukan untuk suaminya, akibat besarnya rasa bencinya kepadanya. Oleh karena itu, Rasulullah saw. memerintahkannya dengan perintah yang bersifat arahan dan perbaikan, bukannya bersifat wajib, untuk mengembalikan ladangnya yang dia berikan sebagai mahar untuk istrinya. Ini adalah khulu' petama yang terjadi dalam Islam. Dalam khulu' ini ada makna pemberian *'iwadh.*

Abu Bakar bin Abdullah al-Muzni memiliki pendapat yang menyimpang dari pendapat jumhur fuqaha. Dia berpendapat, si suami tidak boleh mengambil sesuatu dari istrinya. Dia mengklaim bahwa firman Allah SWT yang berbunyi,

*"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* **(al-Baqarah: 229)**, dihapus dengan firman-Nya SWT, *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun."* **(an-Nisaa`: 20)**.

Menurut jumhur fuqaha, ayat ini memiliki makna mengambil dengan tanpa keridhaan si istri, sedangkan jika si istri merasa ridha maka boleh.

## 1. PEMBAHASAN PERTAMA: BERBAGAI LAFAL KHULU'

Menurut mazhab Hanafi,[680] khulu' memiliki lima lafal, yaitu: *khulu'*, al-*mubaara`ah* (pembebasan), *talak*, *al-mufaaraqah* (perpisahan), dan *syiraa`* (membeli). Misalnya seorang suami berkata, "Aku khulu' kamu dengan ini," "Aku bebaskan kamu" atau "Aku pisahkan kamu," "Talaklah dirimu berdasarkan seribu," "Juallah dirimu," atau talakmu berdasarkan segini" maka si istri menerima.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa khulu memiliki empat lafal[681] yaitu: *khulu', al-mubaara`ah, ash-shulhu* (pedamaian), *al-fidyah* atau *al-mufaadaah* (tebusan). Semuanya ditafsirkan dengan satu makna, yaitu si istri memberikan *'iwadh* untuk penalakannya. Kecuali biasanya nama khulu' dikhususkan kepada penyerahan kembali semua pemberian yang pernah diberikan oleh si suami kepadanya. Dan lafal *ash-shulhu* adalah penyerahan sebagian pemberian, *al-fidyah* penyerahan harta yang melebihi jumlah pemberian, dan *al-mubaara`ah* adalah menjatuhkan hak istri yang seharusnya dipenuhi oleh si suami.

Mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan[682] bahwa khulu' sah dengan lafal talak yang bersi-

679 HR. Bukhari dan an-Nasa`i, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, *Nailul Authaar*: 6/246.

680 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/770.

681 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/66.

682 *Mughnil Muhtaaj*: 3/262, 268, 269, *al-Mughni*: 7/57, dan halaman selanjutnya, *Ghaayatul Muntaha*: 3/103.

fat terang-terangan, sindiran dengan diiringi niat, dan dengan bahasa selain bahasa Arab.

Termasuk di antara lafal yang bersifat sindiran adalah ucapan si suami, "Aku jual dirimu dengan harga segini." Maka si istri menjawab, "Aku beli."

Sedangkan lafal khulu' yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Syafi'i adalah lafal khulu' dan *al-mufadaah* (tebusan).

Menurut mazhab Hambali, yang bersifat terang-terangan adalah lafal *khulu', al-mufaadaah*, dan *fasakh*. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat yang paling sahih, yang bersifat sindiran adalah seperti lafal *fasakh*, dan semua lafal sindiran talak. Menurut mazhab Hanafi, lafal khulu' yang bersifat sindiran adalah seperti ucapan, "Aku bebaskan kamu" dan "Kamu terbebas" dan "Aku haram untukmu."

### Hukumnya secara syariat

Disunahkan bagi si suami untuk memberikan jawaban bagi khulu' yang diminta oleh si istri[683] berdasarkan kisah istri Tsabit bin Qais yang tadi telah disebutkan. Kecuali jika si suami memiliki rasa kecenderungan dan rasa cinta kepada si istri, maka disunahkan si istri untuk bersabar dan tidak menebus dirinya.

Dimakruhkan khulu' bagi si istri dengan lurusnya kondisi perkawinan, berdasarkan hadits riwayat Tsauban, bahwa Nabi saw. bersabda,

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.

*"Perempuan mana saja yang meminta talak kepada suaminya dengan tanpa alasan, maka diharamkan kepadanya bau surga."*[684]

Karena ini adalah khulu' yang tidak memiliki alasan, maka menjadi makruh. Akan tetapi, biar pun dimakruhkan, khulu' tetap terjadi, berdasarkan ayat yang tadi telah disebutkan, *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* **(an-Nisaa`: 4)**

Mazhab Hambali menyebutkan[685] bahwa khulu' batil, dan *'iwadh* ditolak, dan ikatan perkawinan dalam kondisinya yang seperti semula dalam kondisi penghalangan wali atau paksaan untuk melakukan khulu'. Yaitu dengan cara berlaku buruk kepadanya dengan pukulan dan menekannya. Atau mencegah darinya berbagai hak-haknya yang berupa pembagian giliran dan nafkah, dan perkara lain yang sejenis itu. Sebagaimana juga jika dikurangi haknya dengan secara zalim agar si istri mau menebus dirinya berdasarkan firman Allah taa'ala,

*"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."* **(an-Nisaa`: 19)**

Karena istri yang dipaksa untuk membayar *'iwadh* yang diambil dengan tanpa hak, maka *'iwadh* tersebut tidak berhak untuk diambil oleh si suami karena adanya larangan. Larangan mengandung makna rusak kecuali khulu' jatuh dengan lafal talak atau niat talak, maka jatuh talak raj'i. Si perempuan tidak tertalak baa`in dari suaminya akibat rusaknya *'iwadh*.

Begitu juga halnya pendapat mazhab Syafi'i[686] bahwa khulu' boleh dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang biasanya menimpa istri. Akan tetapi, khulu' ini bersifat makruh karena mengandung makna memutus

683 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/237.
684 HR kelima perawi kecuali an-Nasa`i.
685 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/238, *al-Mughni*: 7/53 dan halaman selanjutnya.
686 *Mughnil Muhtadj*: 3/262.

ikatan pernikahan yang dituntut secara syariat. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ.

*"Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak."*

Kecuali dalam dua kondisi; *pertama,* keduanya atau salah satu dari keduanya merasa khawatir jika keduanya tidak melaksanakan ketetapan Allah, maksudnya apa yang telah ditetapkan oleh Allah dalam pernikahan.

*Kedua,* bersumpah menjatuhkan talak tiga terhadap perbuatan sesuatu yang harus dia lakukan, misalnya seperti makan, minum, dan membuang hajat. Dia khulu' istrinya, kemudian dia lakukan perbuatan yang dia jadikan sumpah. Setelah itu dia nikahi kembali istrinya, maka dia tidak langgar sumpahnya, karena sumpahnya telah terlaksana dengan perbuatan yang pertama dan yang dianggap hanyalah perbuatan yang pertama dan perkara yang dia jadikan sebagai sumpah telah terjadi.

Mazhab Maliki mensyaratkan[687] khulu' terjadi dengan kehendak dan keinginan si istri untuk berpisah dengan suaminya dengan tanpa adanya paksaan dan tindakan buruk dari si suami. Jika salah satu dari kedua syarat ini dilanggar maka terjadi talak dan tidak terjadi khulu'.

Sebagian ulama melarang khulu' secara mutlak, Hasan al-Bashri berkata, "Tidak boleh dilakukan khulu' sampai si suami melihat si istri melakukan perbuatan zina." Daud azh-Zhahiri berpendapat, tidak boleh dilakukan khulu' kecuali jika keduanya merasa khawatir bahwa keduanya tidak melaksanakan ketetapan Allah.

Apakah khulu' membutuhkan qadhi?

Khulu' tidak membutuhkan hakim, sebagaimana yang dijelaskan oleh mazhab Hambali.[688] Ini adalah pendapat fuqaha yang lainnya. Berdasarkan pendapat Umar r.a. dan Utsman r.a.. karena ini adalah talak dengan *'iwadh,* maka tidak membutuhkan qadhi, seperti halnya jual-beli dan pernikahan. Karena ini adalah pemutusan akad dengan rasa keridhaan, maka mirip dengan pemecatan.

**Waktu khulu'**

Khulu' tidak apa-apa jika dilakukan pada masa haid, dan masa suci yang tengah dia alami pada masa itu[689] karena pencegahan dari talak pada masa haid adalah demi mencegah keburukan yang dapat menimpa si istri dengan lamanya masa iddah. Khulu' dilakukan untuk menghilangkan keburukan yang menimpa si istri akibat buruknya perlakuan dan berdiam dengan orang yang dia benci dan tidak dia sukai, dan hal ini lebih buruk ketimbang keburukan panjangnya masa iddah. Boleh mencegah perkara yang lebih tinggi dengan perkara yang lebih rendah. Si istri telah merasa rela dengan hal ini yang menunjukkan menangnya maslahat si istri. Oleh karena itu, Nabi saw. tidak bertanya kepada perempuan yang dikhulu' tentang kondisi yang tengah dia alami.

**Rukun-rukun khulu'**

Rukun-rukunnya menurut jumhur yang selain mazhab Hanafi ada lima;[690] yaitu: orang yang menerima, orang yang menjawab, *'iwadh,* barang yang di*'iwadh*kan, dan ucapan. Orang yang menerima adalah orang yang mesti membayar *'iwadh.* Orang yang menjawab adalah suami atau walinya atau wakilnya. *'iwadh* adalah sesuatu yang dijadikan sebagai khulu'.

687 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah,* hlm. 232, *Bidaayatul Mujtahid:* 2/68.
688 *Al-Mughni:* 7/52.
689 *Al-Mughni:* 7/52, *al-Muhadzdzab:* 2/71.
690 *Haasyiyatush Shaawi 'Alaa asy-Syarhish Shaghiir:* 2/517, *Mughnil Muhtaaj:* 3/363, *al-Mughni:* 7/67, *Kasysyaaful Qinaa':* 5/244.

Yang di-*'iwadh*-kan adalah kemaluan milik si istri, maksudnya hak untuk mencumbuinya. Ucapan adalah seperti "Aku khulu' kamu" atau "Aku khulu kamu berdasarkan ini."

Hakikat khulu' atau hakikat maknanya adalah yang mengandung rukun-rukun tersebut, maka mesti ada kelima perkara ini:[691]

*Pertama*, ijab diucapkan oleh suami, wakilnya, atau walinya, jika dia masih kecil, atau bodoh dan tidak memiliki pemahaman.

*Kedua*, kepemilikan hak untuk mencumbui masih tetap ada sampai dimungkinkan untuk dihilangkan, yaitu dengan masih adanya ikatan perkawinan secara hakiki, atau secara hukum, sebagaimana halnya kondisi istri yang ditalak raj'i yang masih berada pada masa iddah.

Jika ikatan perkawinan sudah tidak ada secara hakiki ataupun secara hukum, maka tidak terwujud khulu'. Tidak ada khulu' dalam pernikahan yang fasid karena pernikahan yang fasid tidak memiliki faidah kepemilikan untuk mencumbui. Tidak ada khulu' setelah talak baa`in atau setelah terhentinya masa iddah talak raj'i.

*Ketiga*, *'iwadh* dari pihak istri atau yang lainnya. Yaitu semua yang bisa dijadikan mahar dari harta ataupun manfaat yang berdasarkan harta. Akan tetapi, tidak ada batasan minimal bagi *'iwadh* khulu', berbeda halnya dengan mahar. Khulu' dapat terjadi dengan *'iwadh* apa pun banyak ataupun sedikit. Disunahkan agar jangan sampai si suami mengambil *'iwadh* lebih banyak dari mahar yang pernah dia berikan kepada si istri, menurut mayoritas ulama.[692]

Tidak mesti ada penyebutan secara terang-terangan mengenai *'iwadh*, sebagaimana tidak diwajibkan penyebutan mahar pada akad perkawinan. Maka *'iwadh* itu bagaikan mahar yang bersifat lazim pada khulu' dalam semua kondisi menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i.

Jika si suami berkata, "Aku khulu' kamu," atau dia berkata kepada si istri, "Khulu'lah dariku" maka si istri berkata, "Aku khulu' kamu" dan salah satu dari keduanya tidak menyebut *'iwadh*, maka sah khulu' dan mesti diserahkan *'iwadh*.

Mazhab Maliki dan dalam satu riwayat mazhab Hambali berpendapat, "Khulu' terjadi dengan tanpa *'iwadh*."

Sedangkan pendapat yang rajih menurut mazhab Hambali adalah, sesungguhnya *'iwadh* adalah rukun khulu'. Jika suami mengkhulu' istrinya dengan tanpa *'iwadh* tidak jatuh khulu' dan tidak jatuh talak, kecuali jika khulu' diucapkan dengan lafal talak, maka jatuh talak raj'i.

Jika si suami atau si istri menggunakan lafal khulu' dengan tanpa tujuan untuk melakukan khulu' yang berdasarkan *'iwadh*, akan tetapi bermaksud semata-mata talak, maka jatuh talak baa`in. Dalam talak ini si istri sama sekali tidak diwajibkan untuk mengeluarkan *'iwadh*.

*Keempat*, ucapan

Yaitu lafal khulu' atau perkara yang memiliki makna yang sama dari apa yang telah disebutkan, seperti pembebasan, membebaskan, menebus, melakukan tebusan. Apakah dengan lafal yang bersifat terang-terangan, ataupun secara sindiran. Oleh sebab itu, mesti ada ucapan yang tertentu dan mesti ada ucapan dari si suami.

Khulu' tidak terjadi dengan hanya sekadar mengeluarkan harta karena khulu' yang disyariatkan memiliki dampak yang berbeda dengan dampak talak berdasarkan harta. Ini adalah tindakan pada hak untuk mencumbui istri dengan berdasarkan *'iwadh*, maka tidak sah dengan tanpa lafal, seperti pernikahan dan talak.

---

691 *Al-Ahwaalusy Syakhshiyyah*, Syaikh Abdurrahman Taaj, hlm. 344.

692 *Al-Mughni*: 7/67.

*Kelima*, qabul istri

Khulu' dari pihak si istri adalah *'iwadh* dan setiap *'iwadh* membutuhkan qabul dari orang yang membayar *'iwadh*. Dan qabul mesti terlaksana di majelis ijab atau majelis pemberitahuan mengenai perkara ini. Jika si istri berdiri dari majelis setelah mendengar kalimat khulu' atau setelah dia mengetahui hal ini melalui tulisan, maka tidak sah qabulnya setelah itu.

Disyaratkan adanya keseragaman antara qabul dengan ijab. Jika si suami berkata, "Aku talak kamu dengan seribu" maka si istri menjawab, "Dengan delapan ratus" atau si suami berkata, "Aku talak kamu dengan tiga ribu," lalu si istri menerima satu talak dengan tiga perempat ribu, maka tidak terjadi khulu', dan dianggap sebagai sebuah kesia-siaan. Begitu juga menurut mazhab Syafi'i[693] dianggap sebagai suatu kesia-siaan jika si suami berkata, "Aku talak kamu dengan seribu" maka si istri menjawab, "Aku menerima dengan dua ribu" karena menurut mereka disyaratkan kesetaraan dan keseragaman penuh antara ijab dengan qabul.

Mazhab Hanafi menganggap hal ini sebagai rukun khulu, yaitu ijab dan qabul karena ini adalah akad terhadap talak yang memiliki *'iwadh*, maka tidak terjadi perpisahan, dan tidak berhak mendapatkan *'iwadh* tanpa adanya qabul.[694]

## 2. PEMBAHASAN KEDUA: SIFAT KHULU', DAN BERBAGAI PERKARA YANG TERJADI AKIBAT KHULU'

Menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali[695] adalah yang di-*'iwadh*-kan, maka untuk sahnya tidak membutuhkan penerimaan *'iwadh*.

Jika terjadi khulu' dari pihak suami, lalu si istri meninggal dunia atau jatuh pailit, maka si suami mengambil *'iwadh* dari harta warisan yang ditinggalkan oleh si istri. Boleh menolak *'iwadh* yang memiliki cacat karena pemutlakan akad mengandung makna selamat dari cacat. Maka ditetapkan penolakan akibat adanya cacat, seperti halnya barang jualan dan mahar.

Sah khulu' yang dilakukan secara langsung dengan lafal mu'aawidhah (di*'iwadh*kan), karena khulu' mengandung makna yang di-*'iwadh*kan. Juga sah digantungkan dengan syarat, karena khulu' mengandung makna talak. Dan *'iwadh* dimiliki dengan akad, dan dijamin dengan penerimaan.

Akan tetapi, mazhab Hambali menguraikan secara detail mengenai jaminan, mereka berpendapat, *'iwadh* pada khulu' bagaikan *'iwadh* pada mahar dan jual-beli. Jenis takaran ataupun timbangan, tidak masuk ke dalam jaminan suami. Si suami tidak berhak bertindak pada hal itu kecuali dengan menerimanya. Jika dalam jenis selain takaran dan timbangan, maka masuk ke dalam jaminannya dengan hanya sekadar khulu', dan sah tindakan si suami terhadap *'iwadh* ini.

Kecuali mazhab Syafi'i berpendapat, khulu' adalah yang di-*'iwadh*-kan yang memiliki halangan ta'liq karena jatuhnya talak pada khulu' bergantung kepada penerimaan dari istri untuk membayar harta.

Abu Hanifah berpendapat[696] bahwa khulu' sebelum penerimaan si istri adalah sumpah dari pihak suami, maka dia tidak bisa mundur dari khulu'; karena si suami menggantungkan talaknya kepada penerimaan si istri untuk membayar harta, dan ta'liq adalah sumpah dalam pengertian secara istilah.

---

693 *Mughnil Muhtaaj*: 3/269.

694 *Al-Badaa'i'*: 3/145.

695 *Asy-Syarhush Shaghiir Ma'a Haasyiyati ash-Shaawi*: 2/518, 531, *Mughnil Muhtaaj*: 3/269, *al-Muhadzdzab*: 2/72-73, *al-Mughni*: 7/58, 66.

696 *Ad-Durru al-Mukhtaar wa Raddu al-Mahtaar*: 2/768-769, *al-Badaa'i'*: 3/145.

Khulu' juga dianggap sebagai perkara yang di-*'iwadh*-kan dengan harta dari pihak istri karena si istri memiliki konsekuensi untuk membayar harta demi menebus dirinya dan membaskannya dari suaminya. Akan tetapi, menurut Abu Hanifah, khulu' ini bukan merupakan perkara yang semata-mata di-*'iwadh*-kan saja, bahkan dia mirip dengan sumbangan karena barteran *'iwadh* bukan harta secara syariat, akan tetapi penebusan diri si istri, maka khulu' bukan sekadar perkara yang di*'iwadh*kan. Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, khulu' adalah sumpah berdasarkan penilaian kepada masing-masing suami-istri.

Anggap khulu' sebagai sumpah dari pihak suami yang menimbulkan beberapa bekas yang berikut ini:

1. Tidak sah mundurnya si suami dari khulu' sebelum timbul qabul dari si istri.
2. Ijab dari suami tidak hanya terbatas pada majelis qabul. Jika si suami pergi meninggalkan majelis sebelum si istri mengucapkan qabul, ijab si suami tidak menjadi batal dengan kepergiannya ini.
3. Si suami tidak berhak memberikan syarat pilihan untuk dirinya sendiri pada masa yang diketahui; karena si suami tidak memiliki hak utuk mundur dari khulu', karena khulu' ini adalah sumpah dari pihak si suami. Jika si suami mensyaratkan pilihan, syarat ini batil, akan tetapi tidak membuat batal khulu'.
4. Si suami boleh menggantungkan khulu' dengan syarat, dan dia sandarkan ke masa depan, seperti, "Jika si Fulan datang, maka aku akan mengkhulu' kamu berdasarkan ini" atau "Aku khulu' kamu berdasarkan ini besok, atau permulaan bulan depan" dan si istri berhak mengucapkan qabul ketika syarat terwujud, atau datang waktu yang disandarkan oleh si suami.

Mazhab Hambali berpendapat,[697] tidak sah penggantungan khulu' berdasarkan syarat. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat, boleh menggantungkan khulu', seperti ucapan si suami, "Kapan saja kamu berikan aku, maka kamu tertalak."

Manakala khulu' yang memiliki *'iwadh* dianggap sebagai perkara yang mirip dengan sumbangan dari pihak istri menyebabkan timbulnya perkara yang berikut ini:

1. Si istri bisa mundur dari ijab jika dia mulai khulu' sebelum muncul qabul dari suami.
2. Qabul istri hanya terbatas di tempat qabul jika si istri ada di situ, dan di tempat dia mengetahui perihal khulu' jika dia tidak ada di tempat munculnya ijab, seperti halnya jual-beli.

   Tidak disyaratkan kehadiran si istri di tempat keluarnya ijab, bahkan ijab bergantung kepada perkara yang ada di belakang tempat keluarnya ijab kebalikan dari akad perkawinan. Jika si istri tidak ada di tempat tersebut dan disampaikan berita ini kepadanya, maka dia berhak untuk mengucapkan kata qabul di tempat dia mengetahui perihal ini karena *'iwadh* dikeluarkan dari pihaknya.
3. Si istri boleh mensyaratkan pilihan untuk dirinya sendiri pada masa yang diketahui, yang pada masa itu dia memiliki hak untuk menerima atau menolak. Jika dia mulai mengucapkan kata khulu, misalnya dia berkata kepada suaminya, "Aku khulu' kamu berdasarkan seribu dengan syarat aku memiliki hak untuk memilih selama tiga hari", maka jika si suami menerima, sah syarat ini. Si istri berhak untuk menerima ataupun menolak karena khulu'

697 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/243.

dari pihak istri merupakan perkara yang di-*'iwadh*-kan, dan perkara yang di-*'iwadh*-kan sah dikenakan syarat untuk memilih.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat,[698] si istri tidak berhak menetapkan syarat pilihan karena perpisahan menurut mazhab Hambali terjadi dengan pengucapan khulu' dan apa yang telah jatuh tidak bisa untuk diangkat kembali. Khulu' merupakan sumpah yang sama-sama dilakukan oleh kedua belah pihak, bukannya hanya perkara yang di-*'iwadh*-kan dari pihak istri.

Jika si istri memberikan syarat pada khulu', maka khulu' sah, dan syarat batal; karena khulu' tidak menjadi rusak dengan *'iwadh* yang rusak, maka khulu' tidak menjadi rusak dengan syarat yang rusak seperti halnya pernikahan.

4. Istri tidak berhak untuk menta'liq khulu' dan juga menyandarkannya ke masa depan karena khulu' dari pihak istri adalah perkara yang di-*'iwadh*-kan dan dimiliki. Kepemilikan tidak menerima ta'liq juga penyandaran.
5. Istri tidak dilazimkan untuk mengeluarkan pengganti khulu', kecuali jika istri adalah orang yang mampu untuk memberikan sumbangan. Yaitu jika dia adalah seorang perempuan yang telah akil baligh dan mengerti; karena khulu' meskipun dianggap sebagai perkara yang di-*'iwadh*-kan dari pihak istri, akan tetapi dia memiliki kemiripan dengan sumbangan.

Undang-undang negara Syiria telah mengambil pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i, mereka membolehkan bagi masing-masing suami istri untuk mundur dari ijab pada perkara khulu' sebelum muncul ucapan qabul dari pihak yang lain.

Fasal 96 menyebutkan: "Masing-masing pihak berhak mundur dari ucapan ijabnya pada perkara khulu' sebelum munculnya ucapan qabul pihak yang lain."

## 3. PEMBAHASAN KETIGA: BERBAGAI SYARAT KHULU'

Pada khulu' disyaratkan beberapa perkara berikut:[699]

1. Kemampuan suami untuk menjatuhkan talak. Yaitu dia adalah orang yang baligh dan berakal, menurut jumhur fuqaha. Mazhab Hambali membolehkan talak yang dilakukan suami yang mengerti dan memahami talak. Setiap orang yang tidak sah talaknya, maka tidak sah khulu'nya, seperti anak kecil, orang gila, orang idiot, dan orang yang mentalnya terganggu akibat penyakit atau usia lanjut.

### *KHULU' YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG BODOH*

Sah talak yang dijatuhkan oleh orang yang telah baligh dan berakal, yang benar,[700] ataupun orang bodoh, merdeka, ataupun budak karena setiap orang dari mereka sah talaknya, maka sah juga khulu'nya. Karena jika dia memiliki hak untuk menjatuhkan talak dengan tanpa *'iwadh*, apalagi talak yang memiliki *'iwadh*. Tidak sah khulu' dari orang selain suami atau wakilnya.

---

698 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/768-769, *al-Badaa'i'*: 3/145, *al-Mughni*: 7/60.

699 *Al-Badaa'i'*: 3/147-149, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/772-774, dan 782-785, *Fathul Qadiir*: 3/205-208, 218, *al-Lubaab*: 3/65, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/519, 520, 524, 526, 528, 529, dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/67-69, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 232, *Mughnil Muhtaaj*: 3/263-267, *Ghaayatul Muntahaa*: 3/103-105, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/238-239, *al-Mughni*: 7/52-53, 61-66, 73, 83-89, *asy-Syarhul Kabiir Ma'a ad-Dasuuqi*: 2/348-350, *al-Muhadzdzab*: 2/71-74.

700 *Rasyid* (lurus) menurut mazhab Hanafi adalah orang yang baik dalam menjalankan hartanya, meskipun dia adalah orang yang fasik. Menurut Abu Yusuf, pelarangan untuk membelanjakan harta membutuhkan keputusan peradilan, sebagaimana halnya pelarangan untuk membelanjakan harta akibat hutang.

### *KHULU' YANG DILAKUKAN OLEH WALI*

Sah khulu' yang dilakukan oleh hakim, juga wali orang yang belum baligh yang terdiri dari anak kecil atau orang gila jika terdapat maslahat dalam khulu'. Abu Hanifah, Syafi'i, dan Ahmad tidak membolehkan bapak menjatuhkan khulu' dan talak kepada istri anak laki-lakinya yang masih kecil dan yang gila. Begitu juga halnya orang yang tidak boleh menjatuhkan talak untuk anak kecil dan orang gila, juga tidak boleh menjatuhkan khulu' untuk keduanya, berdasarkan sabda Rasulullah saw,

إِنَّمَا الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ.

*"Sesungguhnya orang yang berhak menjatuhkan talak adalah orang yang memiliki hak untuk melakukan persetubuhan."*

Khulu' memiliki makna yang sama dengan talak. Malik berkata, bapak berhak melakukan khulu' untuk anak-anak laki-lakinya yang masih kecil, dan anak perempuannya yang masih kecil karena menurut dia bapak berhak melakukan talak untuk anak laki-lakinya dan mengawinkan anak perempuannya yang masih kecil.

### *KHULU' YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG TENGAH SAKIT*

Sah khulu' yang dilakukan oleh orang yang sedang sakit parah. Karena jika dia menjatuhkan talak yang tidak memiliki *'iwadh*, maka sah talaknya, apalagi talak yang memiliki *'iwadh*. Juga karena ahli warisnya tidak akan mendapatkan kerugian apa-apa dengan tindakan khulu'nya.

Mazhab Maliki mengungkapkan mengenai hal ini dengan pendapat mereka, terlaksana khulu' yang dilakukan oleh orang yang tengah terkena penyakit yang mengkhawatirkan. Sebagai isyarat bahwa secara prinsipil mereka tidak mengharamkan talak pada masa ini yang menyebabkan keluarnya ahli waris.

Menurut pendapat yang masyhur, si istri yang dia khulu' pada masa dia sakit mendapatkan warisan dari si suami jika si suami meninggal dunia pada masa khulu' ini akibat penyakit yang mengkhawatirkan. Meskipun masa iddahnya telah selesai, dan dia kawin lagi dengan orang lain. Sedangkan si istri tidak mewarisi suaminya jika si istri meninggal dunia sebelum si suami pada masa si suami sakit, meskipun si istri tengah sakit pada saat terjadi khulu'; karena si suamilah yang membuat hilang apa yang seharusnya berhak untuk dia dapatkan.

### *PERWAKILAN PADA KHULU'*

Setiap pasangan suami istri atau salah satu dari keduanya berhak untuk mewakilkan orang lain dalam khulu'. Setiap orang yang berhak melakukan khulu' untuk dirinya sendiri, boleh menunjuk wakil dan menjadi wakil, baik orang yang merdeka ataupun seorang budak, laki-laki ataupun perempuan, orang Islam ataupun orang kafir, orang yang dilarang untuk membelanjakan hartanya akibat kebodohan ataupun orang yang baik karena masing-masing dari mereka boleh menjatuhkan khulu', maka ia bisa untuk menjadi wakil dan orang yang diwakili dalam perkara ini, sebagaimana halnya orang yang merdeka dan benar. Juga karena khulu' adalah akad yang memiliki *'iwadh* sebagaimana halnya jual-beli.

Jika si wakil mengurangi perkara yang telah ditetapkan untuknya oleh orang yang dia wakili, misalnya dia berkata kepadanya, "Aku tunjuk kamu sebagai wakil untuk mengkhulu'nya berdasarkan sepuluh" maka si wakil menjatuhkan khulu' dengan

imbalan lima. Atau si wakil mengurangi dari standar khulu' mitsil, jika orang yang dia wakili memberikan kemutlakan dan tidak menetapkan sesuatu untuknya, maka orang yang diwakili tidak dilazimkan dengan khulu' yang dilakukan oleh wakilnya.

Jika seorang istri menunjuk seorang wakil untuk melaksanakan khulu'nya, dan dia tetapkan sesuatu kepadanya, atau dia ucapkan ungkapan yang bersifat bebas, maka wakilnya menambah dari yang telah ditetapkan oleh orang yang dia wakili, atau dari standar khulu' mitsil jika dia ungkapkan secara bebas, maka si wakil harus melakukan tambahan. Si wakil tidak diminta untuk melakukan khulu' dengan ganti kecuali jika dia menjaminnya, dan dia kembalikan hal ini kepada si istri.

### *KHULU' YANG DILAKUKAN OLEH ORANG YANG IKUT CAMPUR*

Mazhab Hanafi dan Hambali membolehkan khulu' yang dilakukan oleh orang yang ikut campur. Jika orang yang ikut campur berbicara kepada suami untuk melakukan khulu', maka jika dia sandarkan pengganti kepada dirinya dalam bentuk yang menunjukkan jaminannya bagi khulu' atau kepemilikannya bagi khulu', seperti misalnya dia berkata, "Aku khulu' dia dengan seribu yang harus aku bayar" atau "Aku yang harus menjamin" "Aku harus membayar dua ribu ini" dan si suami menjatuhkan khulu', maka sah khulu'nya, dan orang yang ikut campur harus membayar *'iwadh* kepadanya.

Jika *'iwadh* telah mencapai waktu untuk dikeluarkan maka orang yang ikut campur harus membayar nilainya. Dalam kondisi yang seperti ini, khulu' tidak bergantung kepada qabul si istri. Jika orang yang ikut campur tidak menjamin *'iwadh* dan dia kirimkan perkataan, maka dia berkata, "Aku harus membayar seribu" maka jika si istri menerima, si istri harus menyerahkan *'iwadh*nya, atau nilainya jika dia tidak mampu. Jika orang yang ikut campur menyandarkan *'iwadh* kepada orang lain, seperti kuda si Fulan, maka penerimaan si Fulan untuk membayar *'iwadh* dapat diterima.

2. Si istri merupakan objek khulu', dan perempuan yang memiliki posisi yang sama dengannya, yang telah dilaksanakan kepadanya akad perkawinan yang sahih, baik dia telah disetubuhi ataupun belum disetubuhi, meskipun dia adalah perempuan yang telah ditalak dengan talak raj'i, selama dia masih berada pada masa iddah.

   Dia juga adalah perempuan yang sah untuk melakukan sumbangan, ataupun perempuan yang memiliki kebebasan menjalankan hartanya, karena dia adalah perempuan yang telah baligh dan berakal, dan tidak dilarang untuk membelanjakan hartanya.

   Sebab-sebab pelarangan ada lima, yaitu: perbudakan, bodoh, sakit, kanak-kanak, dan kegilaan. Maka tidak sah khulu' yang dilakukan seorang budak perempuan kecuali dengan izin tuannya, juga tidak sah khulu' orang yang bodoh menurut kesepakatan fuqaha. Juga khulu' orang yang tengah sakit, menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, akibat tidak sahnya tindakan kedua orang ini pada harta mereka. Juga anak kecil perempuan, dan orang gila perempuan akibat ketiadaan kemampuannya untuk melakukan qabul.

   Jika seorang budak perempuan dikhulu' oleh suaminya dengan tanpa izin tuannya, maka jatuh talak baa'in, dan si budak perempuan ini sama sekali tidak diwajibkan membayar apa-apa menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Maliki, sampai dia

merdeka. Begitu juga menurut mazhab Syafi'i, dia dituntut untuk membayar *'iwadh* setelah dia merdeka. Akan tetapi, mahar *mitsil* yang berhak untuk diterima oleh suami masih terus berada pada tanggungan si istri.

Jika khulu' terjadi dengan izin tuannya, maka *'iwadh* tergantung pada tanggungan si tuan, sebagaimana halnya jika dia berikan izin budak laki-lakinya untuk terus mempertahankan ikatan rumah tangganya. Bapak dan wali yang lainnya tidak berhak untuk menjatuhkan khulu' untuk anak perempuannya yang masih kecil, atau perempuan gila, atau perempuan yang bodoh, dengan *'iwadh* yang dikeluarkan dari harta si anak perempuan. Juga tidak berhak melakukan talak untuknya dengan imbalan sesuatu dari harta si anak perempuan karena si bapak dan wali memiliki hak untuk bertindak pada harta si anak perempuan yang di dalamnya terdapat bagian dan maslahat, dan tidak ada maslahat pada perkara ini. Bahkan dalam perkara ini terdapat penghilangan hak si anak perempuan yang harus diterima oleh si anak perempuan.

Oleh karena itu, tidak sah khulu' orang yang dilarang untuk mmbelanjakan hartanya akibat kebodohan, atau kanak-kanak, atau kegilaan, baik dengan dilakukan secara sendiri, atau melalui walinya, ataupun oleh orang lain dengan seizin si wali. Karena khulu' adalah tindakan pada harta, dan dia bukanlah orang yang mampu untuk bertindak pada hartanya. Juga karena si wali tidak berhak memberikan izin pada sumbangan, dan perkara ini seperti sumbangan.

Jika si suami menjatuhkan khulu' kepada istrinya yang dilarang untuk membelanjakan hartanya darinya dengan lafal talak, maka jatuh talak raj'i, dan dia tidak berhak mendapatkan *'iwadh*.

Mazhab Hanafi berpendapat, sah khulu' yang dilakukan perempuan yang tengah sakit, jika si istri melakukan khulu' pada masa sakitnya, maka *'iwadh* yang dia keluarkan dalam batasan sepertiga' karena dia memberikan sumbangan dalam mengeluarkan *'iwadh* khulu', maka diambil dari sepertiga bagian hartanya. Jika si istri ini meninggal dunia pada masa iddah, maka si suami mendapatkan bagian yang lebih sedikit dari *'iwadh* khulu' dan dari warisannya yang dia dapatkan dari harta si istri.

Mazhab Maliki berpendapat, haram khulu' yang dilakukan oleh perempuan yang tengah sakit parah. Maka diharamkan baginya untuk melakukan khulu'. Sebagaimana suami juga diharamkan untuk melakukan khulu' dalam kondisi yang seperti ini, karena hal ini menolong si istri untuk melakukan perbuatan yang haram. Akan tetapi, talak tetap terlaksana, dan tidak ada hak untuk saling mewarisi di antara keduanya, jika keduanya diikat oleh perkawinan yang sah, meskipun si istri meninggal dunia pada masa iddah.

Mazhab Syafi'i berpendapat, jika si istri melakukan khulu' pada masa sakit parah dan dia meninggal setelah itu, jika *'iwadh* tidak melebihi mahar mitsil, maka *'iwadh* dihitung dari jumlah hartanya. Jika *'iwadh* melebihi mahar mitsil, maka tambahan dihitung dari sepertiga bagian hartanya.

Menurut kesepakatan fuqaha, sah khulu' yang dilakukan oleh orang yang ditahan karena akibat kepailitan dan sah *'iwadh* yang dia keluarkan karena dia memiliki tanggungan yang sah untuk dia pergunakan. Si istri diminta untuk membayar *'iwadh* jika dia telah memiliki kelapangan dan dia dibebaskan dari penahanan. Si

suami tidak berhak untuk meminta diberikan *'iwadh* pada saat si istri tengah berada pada masa pelarangan. Sebagaimana halnya jika si istri berhutang kepadanya atau si suami menjual sesuatu kepadanya yang belum dia lunasi harganya.

3. Pengganti khulu' adalah sesuatu yang bisa dijadikan mahar

   Menurut mazhab Hanafi berupa harta yang memiliki harga dan ada pada waktu khulu', apakah jenisnya ketahuan ataupun tidak. Ataupun berupa suatu yang manfaat yang dapat dihargakan dengan harta. Maka tidak sah khulu' perempuan muslim dengan pengganti minuman keras, babi, bangkai, atau darah. Pengganti ini batal dan si suami tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, talak yang terjadi dalam kondisi yang seperti ini adalah talak baa`in karena manakala *'iwadh* batal maka masih ada lafal khulu' yang merupakan lafal sindiran. Dan terjadi perpisahan dengan sindiran talak baa`in.

   Sedangkan jika talak berdasarkan kepada *'iwadh* dan *'iwadh*nya batal, maka talak yang jatuh adalah talak raj'i, karena lafal talak masih tetap ada. Ini adalah lafal yang bersifat terang-terangan. Lafal yang bersifat terang-terangan adalah talak raj'i.

   Pengganti menurut jumhur adalah segala sesuatu yang sah untuk dimiliki. Apakah berupa harta yang bersifat tunai, utang, ataupun manfaat selain minuman keras, babi, dan barang yang mirip dengan kedua barang ini.

   Jika si suami mengkhulu' istrinya dengan barang yang haram, seperti minuman keras, atau babi, atau barang yang dirampas, dan dicuri, maka si istri tidak mesti membayar apa-apa kepada si suami, dan si istri menjadi tertalak baa`in dari si suami menurut mazhab Maliki dan Hambali, sebagaimana yang diakui oleh mazhab Hanafi. Talak ini bagaikan khulu' tanpa *'iwadh*, karena si suami merasa rela dengan penjatuhan talak dengan tanpa *'iwadh*, maka si istri tidak diwajibkan sama sekali mengeluarkan apa-apa.

   Mazhab Syafi'i menyebutkan, jika si suami melakukan khulu' dengan sesuatu yang tidak ketahuan atau yang haram, maka si istri menjadi tertalak baa`in dari si suami dengan *'iwadh* mahar mitsil karena mahar mitsil ini adalah yang mesti dikeluarkan ketika *'iwadh* rusak.

   Jika si suami melakukan khulu' dengan sesuatu yang tidak disebut harta, seperti darah, maka jatuh talak raj'i karena si suami sama sekali tidak menginginkan sesuatu. Sedangkan khulu' orang-orang yang kafir dengan *'iwadh* selain harta adalah sah, sebagaimana halnya sah pernikahan mereka.

### *KHULU' DENGAN SESUATU YANG TIDAK ADA ATAUPUN SESUATU YANG TIDAK KETAHUAN*

Sah khulu' menurut jumhur ulama yang selain mazhab Syafi'i jika *'iwadh* khulu' mencakup tipuan ataupun sesuatu yang tidak ada yang tengah ditunggu keberadaannya, seperti janin yang berada di dalam perut hewan yang dimiliki oleh si istri.

Atau sesuatu yang tidak ketahuan, seperti salah satu dari kedua kuda. Atau hewan dan barang yang tidak disifati. Juga buah-buahan yang belum kelihatan kebagusannya. Atau budak yang tengah melarikan diri. Atau unta yang tengah tersesat. Atau sesuatu yang disandarkan kepada masa yang tidak diketahui.

Berbeda halnya dengan mahar dalam pernikahan. Tidak semua yang bisa dijadikan *'iwadh* dalam khulu' sah untuk dijadikan mahar dalam pernikahan karena khulu berdasarkan keluasan dan toleransi, maka diterima se-

suatu yang tidak diketahui berbeda halnya dengan pernikahan. Dan sah khulu' berdasarkan harta yang sah untuk dijadikan mahar akibat ketidaktahuan ataupun tipuan.

Mazhab Hanafi mencabangkan pendapatnya dengan dibolehkannya adanya ketidaktahuan pada *'iwadh* khulu' walaupun dalam tingkatan yang besar pada yang berikut ini:

a. Jika si istri berkata kepada suaminya, "Khulu'lah aku dengan apa yang ada di tanganku" dan pada saat itu tidak ada apa-apa di tangannya, lalu si suami mengkhulu'nya, maka si suami tidak mendapatkan apa-apa dari si istri karena si istri tidak menipu si suami dengan penyebutan harta.

b. Jika si istri berkata kepadanya, "Khulu'lah aku berdasarkan harta yang ada di tanganku" dan di tangannya tidak ada apa-apa, dan si suami mengkhulu'nya, maka si istri mengembalikan kepada si suami maharnya karena dia menyebutkan sesuatu yang si suami tidak merasa rela dengan kehilangannya kecuali dengan *'iwadh*. Tidak ada alasan untuk mewajibkan apa yang ditentukan oleh si istri dari harta yang ada di tangannya karena ketidaktahuan, juga untuk mewajibkan mahar mitsil karena mahar mitsil yang diwajibkan karena kepemilikan kehormatan istri tidak berbentuk sesuatu yang berharga ketika keluar dari kepemilikan dengan khulu' dan perkara lain yang sejenisnya.

   Sedangkan ketika masuk ke dalam kepemilikan dengan akad pernikahan memiliki harga. Maka ditentukan kewajiban kepada si suami untuk membayar sesuatu yang dijadikan barteran kehormatan istri yang berupa mahar untuk mencegah kemudharatan dari si suami.

c. Jika si istri berkata kepada si suami, "Khulu'lah aku berdasarkan uang dirham yang ada di tanganku" dan pada saat itu tidak ada sesuatu di tangannya, maka si suami mengkhulu' si istri. Oleh karena itu, si istri mesti membayar uang sebanyak tiga dirham karena dia menyebutkan uang dirham secara jama', dan jumlah jama' yang paling sedikit adalah tiga. Pendapat mereka ini disepakati oleh mazhab Hambali.[701]

d. Jika si istri berkata kepada si suami, "Talak tigalah aku berdasarkan seribu" dan si suami menalaknya dengan talak satu, maka si istri mesti memberikan seperempat seribu kepada si suami karena huruf baa yang ada di kalimat seribu (bi`alfin) mengiringi *'iwadh* dan *'iwadh* dibagi kepada yang di*'iwadh*kan. Maka manakala si istri meminta talak tiga dengan berdasarkan seribu, maka si istri dituntut untuk membayar seperempat ribu bagi setiap satu talak. Talak yang jatuh menjadi talak baa`in akibat adanya kewajiban membayar harta.

Sedangkan jika si istri berkata, "Talak tigalah aku berdasarkan seribu", dan si suami menalaknya dengan talak satu, maka si istri tidak memiliki kewajiban untuk mengeluarkan apa-apa menurut Abu Hanifah, dan talak yang jatuh adalah talak raj'i karena kalimat 'alaa adalah syarat dan yang disyaratkan tidak dibagi kepada bagian syarat. Berbeda halnya dengan huruf *baa`*, karena huruf *baa`* adalah untuk *'iwadh*. Ini adalah pendapat yang sahih menurut mazhab Hanafi.

Abu Yusuf, Muhammad, dan mazhab Syafi'i[702] berpendapat, si istri mesti membayar seperempat ribu, dan jatuh talak baa`in karena

701 *al-Mughni*: 7/61.

702 Al-*Muhadzdzab*: 2/75.

kalimat 'alaa memiliki posisi huruf *baa`* dalam perkara yang di-*'iwadh*-kan. Jika si suami berkata kepada istrinya, "Talak tigalah dirimu dengan seribu" atau "Berdasarkan seribu" lalu dia talak dirinya dengan talak satu, maka tidak satu pun talak yang jatuh kepadanya karena si suami tidak merasa rela dengan talak baa`in kecuali dengan menyerahkan kepadanya uang sebanyak seribu.

Hal ini berbeda dengan kondisi yang sebelumnya, "Talak tigalah aku dengan seribu" karena manakala si istri merasa rela dengan talak baa`in dengan membayar seribu, berarti dia lebih merasa rela dengan sebagian seribu. Sedangkan mazhab Syafi'i berpendapat, disyaratkan pada *'iwadh* khulu' berbagai syarat pembayaran yang di antaranya adalah sesuatu yang memiliki harga, ketahuan, dan dapat diserahkan.

Jika dilakukan khulu' berdasarkan sesuatu yang tidak ketahuan atau berdasarkan minuman keras yang ketahuan atau perkara yang sejenisnya yang tidak bisa dimiliki, maka si istri menjadi tertalak baa`in dengan *'iwadh* mahar mitsil karena ini adalah yang dimaksud ketika terjadi kerusakan pada akad, sebagaimana yang tadi telah diuraikan.

Berbagai syarat khulu' secara global menurut beberapa mazhab:

Mazhab Maliki berpendapat[703] bahwa khulu' tidak boleh dilakukan kecuali dengan ketiga syarat ini:

*Pertama*, apa yang dibayarkan kepada si suami adalah sesuatu yang sah untuk dimiliki dan dijual, yang berarti keluar minuman keras, babi, dan barang lain yang sejenisnya. Menurut mereka sah *'iwadh* dengan sesuatu yang tidak ketahuan dan mengandung tipuan, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

*Kedua*, jangan sampai menyeret kepada sesuatu yang tidak boleh, seperti khulu' berdasarkan pinjaman, ataupun berdasarkan pengakhiran yang berupa hutang, atau kondisi mempercepat, dan yang sejenis itu yang merupakan jenis riba yang telah disebutkan dalam pembahsan mengenai riba.

*Ketiga*, khulu' yang dilakukan oleh istri adalah berdasarkan kehendak si istri, atau berdasarkan keinginan untuk berpisah dengan suaminya dengan tanpa ada unsur paksaan dan tindakan buruk suami kepada istri. Jika salah satu dari kedua syarat ini dilanggar maka jatuh talak dan tidak jatuh khulu'.

Mazhab Hambali[704] berpendapat bahwa syarat khulu' ada sembilan:

1. Membayar *'iwadh*.
2. Dari orang yang sah untuk memberikan sumbangan, dan dari suami yang sah untuk menjatuhkan talak.
3. Keduanya tidak bergurau.
4. Tidak menghalanginya jika si istri membayar *'iwadh*.
5. Jatuh khulu' dengan lafal yang bersifat terang-terangan ataupun sindiran. *Pertama*, "Aku lakukan khulu'" dan "Aku batalkan" dan "Aku tebus." *Kedua*, "Aku bebaskan kamu" dan "Aku membebaskanmu" dan "Aku buat kamu tertalak baa`in."
6. Tidak memancangkan niat untuk menjatuhkan talak.
7. Bersifat langsung.
8. Dapat terjadi pada semua istri.
9. Tidak ada tipu daya. Khulu' mengharamkan terjadinya tipu daya untuk menjatuhkan sumpah talak atau ta'liqnya dan tidak sah khulu' dengan tipu daya ini.

Berbagai syarat khulu' dalam undang-undang negara Syiria:

703 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 232.

704 *Ghaayatul Muntaha*: 3/103, dan halaman selanjutnya, 110.

Fasal 95 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa suami adalah orang yang memiliki kredibilitas untuk menjatuhkan talak, dan si istri merupakan objek untuk menjatuhkan talak:

1. Untuk sahnya khulu' disyaratkan si suami adalah orang yang memiliki kredibilitas untuk menjatuhkan talak, dan si istri merupakan objek untuk menjatuhkan talak.
2. Istri yang belum mencapai usia baligh jika dijatuhkan khulu' tidak dilazimkan untuk membayar *'iwadh* khulu' kecuali dengan persetujuan wali bagi hartanya. Poin yang kedua ini diadopsi dari mazhab Maliki.

Fasal 96 menyebutkan bahwa ucapan khulu' mengadopsi pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i bahwa khulu' adalah sesuatu yang di-*'iwadh*-kan, "Masing-masing dari kedua belah pihak dapat mundur dari ucapan ijabnya dalam khulu' sebelum muncul ucapan qabul dari pihak yang lain." Sedangkan fasal 97 menyebutkan pengganti khulu', yaitu segala sesuatu yang boleh dijadikan mahar dengan kesepakatan fuqaha, "Semua yang bisa dibayar secara syariat, maka sah untuk dijadikan pengganti dalam khulu'."

Fasal 100 menyebutkan kondisi khulu' dengan tanpa pengganti mengadopsi mazhab Maliki dan Hambali, "Jika suami-istri yang melakukan khulu' mengungkapkan secara terang-terangan untuk meniadakan pengganti, maka khulu' berada pada posisi semata-mata talak, dan talak semacam ini jatuh talak raj'i."

Pembahasan keempat, hukum mengambil pengganti khulu', juga khulu' dengan barteran beberapa manfaat dan hak, dan perbedaan antara khulu' dan talak yang berdasarkan harta:

Pembahasan mengenai pensyaratan pengganti khulu' diikuti dengan pembahasan mengenai tiga tema, yaitu: hukum mengambil pengganti khulu'. Khulu' dengan barteran manfaat atau hak. Dan perbedaan antara khulu' dan talak yang berdasarkan harta.

## 4. PEMBAHASAN KEEMPAT: HUKUM MENGAMBIL PENGGANTI KHULU'

Para fuqaha telah membicarakan secara mendetail berikut ini mengenai prinsip pensyariatan mengambil pengganti sebagai barteran khulu' atau talak:

1. Jika si istri membenci suaminya akibat buruknya wajah si suami, atau buruknya hubungan antara dia dengan si suami, dan dia merasa takut dia tidak dapat memenuhi hak si suami, maka si suami boleh mengkhulu'nya, dan mengambil pengganti sebagai barteran penalakannya.

Akan tetapi, menurut mazhab Hanafi dimakruhkan si suami mengambil barter dari si istri yang melebihi mahar yang dia telah berikan kepada si istri. Berdasarkan kisah istri Tsabit bin Qais yang tadi telah disebutkan, Nabi saw. bertanya,

أَتَرُدِّيْنَ إِلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟

*"Apakah kamu mengembalikan ladangnya kepadanya?"*

Si istri menjawab, "Mau dan lebih dari itu." Maka Nabi saw. bersabda,

أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ.

*"Sedangkan lebih dari itu jangan."*[705]

Ini adalah pendapat 'Athaa`, Thaawuus, az-Zuhri, dan Amru bin Syu'aib.

Jumhur fuqaha membolehkan si suami untuk mengambil pengganti dari si istri

---

705 HR Abu Dawud secara mursal dari 'Athaa`. Dan hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dari Abuz Zubair. Dalam riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas, Rasulullah saw. memerintahkan agar si suami mengambil dari si istri ladangnya dan tidak menambah dari itu". *Nashbur Raayah*: 3/244, *Nailul Authaar*: 6/246.

lebih banyak dari yang dia telah berikan kepada si istri selama nusyuz terjadi dari pihak si istri. Akan tetapi, tidak disunahkan kepada si suami untuk melakukan hal ini. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalan kan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* **(al-Baqarah: 229)**

Sesungguhnya Allah SWT menafikan dosa dalam tindakan suami mengambil pengganti dari istri sebagai imbalan talaknya, apakah sedikit ataupun banyak.

Pelarangan dari melebihi mahar yang disebutkan di dalam hadits riwayat Tsabit mengandung kemungkinan makruh. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar bahwa keduanya berkata, "Jika seorang perempuan terkhulu' dari suaminya dengan imbalan warisan si istri dan ikatan rambutnya, maka boleh." Ar-Rubayya' binti Mu'awwadz berkata, "aku terkhulu' dari suamiku dengan imbalan lebih murah dari harga ikatan rambutku, maka Utsman bin Affan r.a. membolehkan hal ini.[706] Tidak ada seorang sahabat pun yang menentang pendapatnya ini. Kisah ini masyhur, maka tidak ada seorang pun yang mengingkarinya yang membuktikan ini adalah ijma' mereka. Tidak benar bahwa Ali r.a. menentang pendapat ini.

2. Jika keengganan dan penolakan datang dari pihak suami, maka dimakruhkan khulu' menurut kesepakatan ulama. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"* **(an-Nisaa`: 20)**

Misalnya ini, jika seorang suami memaksa istrinya sampai membuatnya terpaksa meminta khulu' dengan cara membuatnya tertekan dan memperlakukannya dengan perlakuan yang buruk dengan tujuan agar si istri meminta talak, maka si suami tidak boleh mengambil sesuatu dari si istri, menurut mazhab Hanafi, Hambali, dan Syafi'i, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka."* **(al-Baqarah: 231)**

Juga firman-Nya,

*"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."* **(an-Nisaa`: 19)**

Hal ini menunjukkan pengharaman khulu' dengan tanpa kebutuhan, karena ini adalah tindakan yang merugikan istri, dan tindakan yang merugikan adalah haram, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ.

*"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan."*

Begitu juga pendapat mazhab Maliki,

706 Atsar ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad.

si suami tidak boleh mengambil sesuatu dari si istri dalam kondisi merugikan. Jika si suami mengambil sesuatu dari si istri, maka dia diwajibkan untuk mengembalikannya kepadanya.

3. Jika rasa benci dirasakan oleh kedua belah pihak, dan keduanya merasa khawatir melakukan kelalaian atau kekurangan dalam pemenuhan hak suami istri, maka boleh dilakukan khulu', dan boleh mengambil pengganti khulu' menurut kesepakatan fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT,

   *"Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* **(al-Baqarah: 229)**

### Khulu' sebagai imbalan beberapa manfaat dan hak

Sah jika pengganti khulu' berbentuk uang atau manfaat yang dapat dihargakan dengan harta, seperti mendiami tempat tinggal, menanami tanah dalam masa yang diketahui, juga seperti menyusui anaknya, atau mengurusnya, atau menafkahinya. Atau berupa hak-hak, seperti menghilangkan nafkah masa iddah yang harus dibayar oleh suami.

### Khulu' dengan pengganti menyusui

Sah khulu' dengan pengganti menyusui anaknya pada masa susuan yang wajib, yaitu selama dua tahun; karena menyusui adalah sesuatu yang bisa dijadikan pengganti pada perkara yang selain khulu', lebih boleh lagi pada perkara khulu'.

Menurut mazhab Hambali,[707] khulu' juga sah dengan pengganti menyusui anaknya secara mutlak, tanpa dibatasi dengan masa tertentu. Beralih kepada masa dua tahun yang masih tersisa karena Allah SWT membatasi susuan dengan masa dua tahun. Allah SWT berfirman,

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh."* **(al-Baqarah: 233)**

Nabi saw. juga bersabda,

لاَ رِضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ.

*"Tidak ada susuan setelah peyapihan."*[708]

Jika istri yang menyusui meninggal dunia atau susunya mengering, maka si istri harus memberikan upah mitsil bagi masa penyusuan yang masih tersisa. Menurut mazhab Hambali, begitu juga halnya jika si anak meninggal dunia, maka kesepakatan menjadi batal dengan kematian si anak. Sedangkan Syafi'i berpendapat, kesepakatan tidak batal. Dia didatangkan dengan anak lain untuk dia susui sebagai pengganti anak yang meninggal dunia; karena anak adalah yang menjadi penebus, bukannya yang diakadkan.

Khulu' dengan pengganti mengurus atau menanggung anak dalam masa yang diketahui. Juga sah khulu' dengan pengganti mengurus anaknya pada masa yang diketahui dengan tanpa upah. Syafi'i berpendapat, tidak sah kesepakatan sampai dia menyebutkan masa menyusui, ukuran makanan, dan jenisnya. Juga ukuran lauk dan jenisnya. Jumlah uang yang dikeluarkan ketahuan dan ditentukan dengan sifat seperti halnya orang yang diserahkan.[709]

Sumber perselisihan pendapat adalah ma-

---

707 *Al-Mughni*: 7/64.

708 HR Abu Dawud ath-Thayaalisi dalam kitab *Musnad*-nya dari Jabir. Dan lafal kelengkapannya adalah,

«وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ»

*"Dan tidak lagi yatim setelah baligh." Nailul Authaar*: 6/315.

709 *Al-Mughni*: 7/65.

salah penyewaan orang sewaan sekalian dengan makanan dan pakaiannya. Mazhab Syafi'i mewajibkan ditentukan upah, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudriy, dia berkata, "Rasulullah melarang menyewa orang upahan sampai dia jelaskan upahnya kepadanya."[710]

Jumhur fuqaha tidak mewajibkan menetapkan upah berdasarkan tradisi dan istihsan kaum muslim. Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

إِنَّ مُوْسَى أَجَّرَ نَفْسَهُ ثَمَانِ سِنِيْنَ أَوْ عَشَرَ سِنِيْنَ عَلَى عِفَّةِ فَرْجِهِ، وَطَعَامِ بَطْنِهِ.

*"Sesungguhnya Musa mengupah dirinya selama delapan tahun atau sepuluh tahun demi kesucian kemaluannya, dan makanan perutnya."*

Jika si istri meninggalkan anaknya, dan me larikan diri, si anak meninggal dunia, atau si istri meninggal dunia, maka si istri wajib memberikan upah mitsil bagi masa yang masih tersisa.

Khulu' dengan pengganti mengurus anak laki-lakinya sampai mencapai usia baligh.

Jika seorang istri melakukan khulu' dengan pengganti memelihara anak laki-lakinya sampai mencapai masa baligh, maka sah khulu' ini. Namun, tidak sah syaratnya menurut mazhab Hanafi karena orang yang diwajibkan untuk mengurus anak laki-laki setelah selesai masa *hadhanah* (pemeliharaan) adalah si bapak bukan si ibu.

Sedangkan jika si istri melakukan khulu' dengan pengganti mengurus anak perempuannya dari si suaminya tersebut sampai mencapai masa baligh, maka sah khulu' dan syarat. Perbedaan di antara kedua kondisi ini adalah, sesungguhnya anak laki-laki lebih membutuhkan bapaknya setelah masa *hadhanah*. Si bapak lebih mampu mengurusnya dibandingkan si ibu. Sedangkan anak perempuan lebih membutuhkan latihan dan instruksi dari ibunya. Si ibu lebih mampu melakukan hal ini dibandingkan si bapak.

Mazhab Maliki membolehkan pensyaratan tetapnya anak laki-laki bersama ibu sampai masa baligh karena masa pemeliharaan anak laki-laki menurut pendapat mereka sampai mencapai masa baligh. Masa pemeliharaan anak perempuan sampai kawin dan disetubuhi oleh suaminya.

### Khulu' dengan pengganti menjatuhkan pengurusan

Sedangkan khulu' dengan pengganti menjatuhkan hak untuk mengurus anak sah menurut mazhab Hanafi dan tidak membuat jatuh hak ibu untuk mengurus anaknya karena hak ini milik si anak. Si ibu tidak memiliki hak untuk melepaskan haknya ini.

Mazhab Maliki dalam pendapat mazhab yang masyhur membolehkan menjatuhkan pengurusan anak sebagai *'iwadh* khulu' dan dialihkan kepada bapak dengan dua syarat:

*Pertama*, jangan sampai si anak mendapatkan keburukan akibat keterpisahannya dari ibunya.

*Kedua*, si bapak mampu untuk mengurus anaknya.

Akan tetapi yang dijadikan fatwa oleh mazhab Maliki adalah, pengurusan anak tidak berpindah kepada bapak dengan penjatuhan hak si ibu, akan tetapi hak ini berpindah kepada orang yang memiliki hak untuk mengurus anak setelah ibu.[711]

---

710 Atsar ini diriwayatkan oleh Ahmad, *Nailul Authaar*: 5/292.

711 *Ad-Dasuuqi 'Alaa asy-Syarhil Kabiir*: 2/349, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/522.

### Khulu' dengan *'iwadh* memberikan nafkah untuk anak yang masih kecil

Mazhab Hanafi dan Maliki menilai[712] bahwa jika si suami melakukan khulu' kepada istrinya dengan *'iwadh* memberikan nafkah untuk anak laki-lakinya yang masih kecil dalam masa yang diketahui, maka khulu' tersebut sah. Dan si istri dilazimkan untuk memberikan nafkah pada masa tersebut.

Jika si istri menolak untuk memberikan nafkah, dia meninggal dunia, atau si anak meninggal dunia sebelum selesai masa pemberian nafkah, maka si istri harus memberikan nafkah mitsil pada masa yang masih tersisa. Jika dia meninggal dunia, maka diambil dari warisannya. Jika si istri adalah orang miskin maka yang memberikan nafkah adalah si suami, dan si istri harus mengembalikan nafkah yang telah dikeluarkan oleh si suami jika dia mendapatkan kelapangan.

Akan tetapi, mazhab Maliki berpendapat, jika si suami menjatuhkan khulu' untuknya dengan *'iwadh* dia tanggung nafkah dirinya sendiri pada masa kehamilannya, menurut pendapat yang paling sahih tidak membuat hilang tanggungan nafkah hamil.

### Khulu' dengan *'iwadh* pembebasan dari nafkah masa iddah

Sah khulu' dengan imbalan si istri membebaskan suaminya dari nafkah iddah dan si suami menjadi bebas dari nafkah iddah,[713] jika nafkah yang jatuh tidak ketahuan.

Sah khulu' dengan imbalan penjatuhan hak untuk mendiami rumah pada masa iddah, dan hak si istri untuk mendiami rumah tidak menjadi jatuh karena berdiamnya istri yang tengah berada pada masa iddah di rumah perkawinan adalah suatu kewajiban secara syariat yang si suami tidak memiliki hak untuk menghilangkannya, dan si istri tidak memiliki hak untuk membebaskan si suami dari hak ini, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang."* **(ath-Thalaaq: 1)**

Akan tetapi, jika si istri konsisten untuk membayar sewa rumah dari hartanya sendiri, maka sah baginya untuk membebaskan suaminya dari sewa rumah ini.

Sikap undang-undang negara Syiria terhadap khulu' yang berdasarkan imbalan manfaat dan hak-hak

Fasal 102 menyebutkan mengenai pembebasan suami dari upah penyusuan sebagaimana yang telah kami jelaskan menurut pandangan fuqaha:

1. Jika pada khulu' disyaratkan pembebasan suami dari upah penyusuan anaknya atau disyaratkan penahanan sewanya pada masa yang telah diketahui, juga penginfakannya terhadap sewa penyusuan, lalu dia menikah kembali, atau dia tinggalkan anaknya, dia meninggal dunia, atau si anak meninggal dunia, maka si suami mengambil apa yang sesuai dengan upah penyusuan, atau nafakah penyusuan dari masa yang masih tersisa.
2. Jika si ibu dalam keadaan miskin pada waktu terjadinya khulu' atau dia jatuh miskin setelah itu, maka si bapak dipaksa untuk menafkahi anaknya dan nafkah yang dikeluarkan si bapak ini adalah utang yang harus dilunasi oleh si ibu.

Fasal 103 menyebutkan mengenai tidak hilangnya hak hadhanah (pengurusan) akibat khulu' dengan mengambil pendapat mazhab Hanafi:

712 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/521.
713 *Al-Badaa'i'*: 3/152.

Jika si suami mensyaratkan khulu' dengan penahanan anak di sisinya dalam masa *hadhanah* maka sah khulu' dan batal syaratnya. Pengurus anak yang legal berhak untuk mengambil si anak dari si bapak. Si bapak diwajibkan untuk menafkahinya dan membayar sewa orang yang mengurusinya jika si bapak adalah orang miskin.

Fasal 101 menyebutkan mengenai tidak hilangnya nafkah masa iddah kecuali dengan teks yang bersifat terang-terangan pada khulu':

Nafkah pada masa iddah tidak hilang dan si suami yang melakukan khulu' tidak dibebaskan dari nafkah masa iddah, kecuali jika disebutkan secara terang-terangan mengenai jatuhnya nafkah masa iddah pada akad khulu'.

Fasal 104 menyebutkan mengenai barter antara nafkah anak dengan utang si bapak:

"Tidak terjadi barter antara nafkah anak yang harus dipenuhi oleh bapaknya dengan utang si bapak kepada pengurus anaknya."

### Perbedaan antara khulu' dengan talak berdasarkan harta menurut mazhab Hanafi

Khulu' dan talak berdasarkan harta meskipun kedua perkara ini membuat hilang kepemilikan ikatan perkawinan, dan meskipun masing-masing dari keduanya adalah talak dengan *'iwadh*, maka keduanya memiliki perbedaan dari tiga sisi, yaitu:[714]

*Pertama*, jika khulu' berdasarkan *'iwadh* batil secara syariat jika terjadi berdasarkan sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan harta, seperti halnya khulu' perempuan muslimah berdasarkan *'iwadh* minuman keras, babi, atau bangkai, maka si suami tidak berhak mendapatkan apa-apa dan jatuh talak baa`in.

Sedangkan jika *'iwadh* batal pada talak yang berdasarkan harta, dengan cara keduanya menyebutkan sesuatu yang tidak bisa dihargakan dengan harta, maka jatuh talak raj'i.

Karena khulu' menurut mazhab Hanafi adalah sindiran. Sindiran membuat jatuh talak baa`in. Sedangkan talak yang berdasarkan harta bersifat terang-terangan. Jatuh talak baa`in jika *'iwadh*nya sah menurut syariat. Jika *'iwadh*nya tidak sah seakan-akan tidak pernah terjadi, maka yang tinggal adalah talak yang bersifat terang-terangan sehingga jatuh talak raj'i. Dalam kondisi yang seperti ini masing-masing lafal khulu' dan talak terbebas dari tugasnya, maka lafal khulu' merupakan sindiran dalam talak dan lafal talak merupakan salah satu jenis ucapan yang bersifat terang-terangan yang membuat jatuh talak raj'i.

*Kedua,* menurut pendapat Abu Hanifah dengan khulu' jatuh semua hak-hak yang wajib dengan sebab perkawinan bagi salah satu pihak suami istri yang harus dipenuhi oleh yang lain. Seperti mahar dan nafkah yang telah lalu yang tidak dikeluarkan pada saat masih terikat dalam ikatan perkawinan. Akan tetapi, tidak membuat jatuh nafkah iddah karena nafkah iddah ini tidak diwajibkan sebelum khulu', maka tidak bisa dibayangkan jatuhnya dengan khulu'.

Sedangkan talak yang berdasarkan harta tidak membuat jatuh sedikitpun hak-hak suami-istri. Yang diwajibkan dengan talak ini adalah harta yang telah disepakati oleh keduanya.

*Ketiga*, khulu' diperselisihkan oleh para fuqaha mengenai apakah dia adalah talak baa`in ataupun fasakh (pembatalan).

Menurut jumhur fuqaha, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dalam dua pendapatnya yang paling zahir dan dalam satu riwayat dari Ahmad, talak baa`in dihitung dari jumlah talak yang dijatuhkan.

---

714 *Al-Badaa`i'*: 3/151-152, *Fathul Qadiir*: 3/205, *al-Kitaab Ma'a al-Lubaab*: 3/65- 67, *al-Fataawaa al-Hindiyyah*: 1/450.

Dalam riwayat yang lain dari Ahmad bahwa talak ini adalah fasakh, maka tidak membuat jumlah talak menjadi berkurang. Sedangkan talak yang berdasarkan harta maka tidak ada perselisihan pendapat di antara fuqaha mengenai dia adalah talak baa`in yang membuat berkurang jumlah talak.

## 5. PEMBAHASAN KELIMA: BERBAGAI DAMPAK KHULU'

Khulu' menyebabkan muncul berbagai dampak yang berikut ini:[715]

1. Jatuh talak baa`in akibat khulu', meskipun dengan tanpa *'iwadh* ataupun niat, menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dalam pendapatnya yang rajih, dan Ahmad dalam satu riwayat darinya. Berdasarkan firman Allah SWT,

   *"Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* **(al-Baqarah: 229)**

   Khulu' menjadi tebusan jika si istri keluar dari kekuasaan si suami. Jika bukan talak baa`in, maka si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya dan si istri masih berada di bawah hukumnya dan genggamannya. Karena khulu' adalah untuk menghilangkan kemudharatan dari si istri. Jika dibolehkan rujuk maka kemudharatan akan kembali lagi.

   Dalam riwayat yang lain dari Ahmad bahwa khulu' adalah fasakh. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Thawus, 'Ikrimah, Ishak, dan Abu Tsaur karena Allah SWT berfirman, *"Talak (yang dapat dirujuki) dua kali."*

Kemudian Dia juga berfirman, *"Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* Lalu firman-Nya, *"Kemudian jika si suami menalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain."*

Allah SWT menyebutkan dua talak dan khulu' setelah itu satu talak. Jika khulu' adalah talak maka talak terdiri dari empat. Sehingga menjadikan talak yang membuat istri yang ditalak tidak lagi menjadi halal untuk suaminya adalah talak yang keempat. Karena ini adalah talak yang tidak memiliki kalimat yang bersifat terang-terangan mengenai talak dan niatnya, maka ini adalah fasakh sebagaimana halnya semua jenis fasakh.

Pendapat yang kuat bagi mazhab Hambali adalah penjelasan yang detail ini, yaitu sesungguhnya khulu' adalah talak baa`in, jika khulu' terjadi dengan lafal khulu' dan penebusan, dan lafal yang sejenis keduanya, atau dengan sindiran talak, dan dia berniat talak dengan lafal khulu' ini karena ini adalah lafal sindiran yang dia niatkan sebagai talak, maka ini adalah talak.

Khulu' adalah fasakh yang tidak membuat berkurang jumlah talak yang jatuh dengan ucapan talak,[716] dan tidak berniat talak. Yaitu dengan cara menjatuhkannya dengan lafal khulu', fasakh, tebusan, dan dia tidak berniat talak dengan lafal ini. Ini adalah fasakh yang tidak membuat berkurang jumlah talak.

---

715 *Al-Badaa`i'*: 3/144, 151, *Fathul Qadiir*: 3/215, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/778, *al-Lubaab*: 3/66, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/518, 532, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/69, *Mughnil Muhtaaj*: 3/268, 271, 277, *al-Muhadzdzab*: 2/72, *al-Mughni*: 7/56-59, *Ghaayatul Muntaha*: 3/101, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/241.

716 Ucapan *khulu'* menurut mereka ada dua jenis, yaitu yang bersifat terang-terangan, yaitu lafal aku khulu, dan aku fasakh, dan aku tebus. Sindiran, yaitu lafal aku bebaskan kamu, aku membebaskanmu, dan aku membuat kamu tertalak baa`in.

*Al-Mubaara`ah* adalah seperti seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Aku bebaskan diriku dari pernikahanmu berdasarkan seribu", maka si istri menerima. Ini adalah sindiran dengan niat yang membuat jatuh khulu' menurut mazhab Hambali. Sedangan menurut mazhab Hanafi, dia bagaikan khulu' yang membuat jatuh talak baa`in dengan tanpa niat.

Jika seorang laki-laki menalak istrinya dan memberikan untuknya harta yang dia keluarkan dari dirinya, maka ini bukanlah khulu'. Akan tetapi ini adalah talak raj'i menurut pendapat kuat mazhab Maliki karena dia berada pada posisi orang yang menjatuhkan talak dan memberikan istrinya nafkah mut'ah.

2. Khulu' tidak bergantung kepada keputusan qadhi, sebagaimana halnya semua talak yang dilakukan oleh suami.
3. Khulu' tidak menjadi batal akibat syarat yang rusak.

   Jika suami melakukan khulu' dengan syarat anaknya terus berada bersamanya sebelum selesai masa hadhanah (pengurusannya). Atau si suami mengkhulu' istrinya dengan syarat dia tinggalkan anaknya di sisi si istri setelah selesai masa pemeliharaan anak. Atau si istri memiliki hak untuk memelihara anak jika dia tidak kawin dengan bukan saudara karib mahram si anak, maka batal syaratnya, sebagaimana yang tadi telah kami sebutkan, dan khulu' tetap terlaksana.
4. Si istri diwajibkan untuk menepati pengganti khulu' yang telah dia sepakati. Apakah pengganti tersebut berupa mahar atau sebagian mahar, atau barang lain yang selain mahar; karena si suami menta'liq talaknya dengan penerimaan pengganti. Si istri telah merasa rela dengan hal ini, maka pengganti ini merupakan suatu kelaziman bagi tanggungan si istri menurut kesepakatan fuqaha.
5. Semua hak dan utang salah satu pasangan suami yang berada pada tanggungan salah satu dari pasangan ini dan yang bergantung dengan perkawinan yang membuat khulu' jatuh, seperti mahar dan nafkah yang telah lalu dan yang beku menjadi hilang akibat khulu' menurut pendapat mazhab Hanafi karena tujuan dari khulu' adalah memutuskan pertikaian dan perselisihan di antara suami-istri.

Sedangkan utang-utang atau pun hak-hak salah satu pihak yang harus dipenuhi oleh pihak yang lain, yang tidak berkaitan dengan persoalan perkawinan, seperti pinjaman, simpanan, gadaian, harga barang, dan perkara lain yang sejenisnya, tidak hilang menurut kesepakatan fuqaha. Begitu juga nafkah iddah tidak jatuh kecuali dengan teks untuk menjatuhkannya karena nafkah ini tidak diwajibkan ketika terjadi khulu'.

Jumhur yang selain mazhab di atas dan Muhammad berpendapat, khulu' tidak membuat hilang berbagai hak-hak perkawinan, kecuali disebutkan penjatuhannya, baik dengan lafal khulu' ataupun lafal *al-mubaara`ah*. Khulu' ini benar-benar persis dengan talak berdasarkan harta, yang membuat jatuh talak baa`in, dan yang diwajibkan hanyalah pengganti yang sudah disepakati karena berbagai hak tidak jatuh kecuali dengan apa yang menunjukkan kejatuhannya secara pasti.

Di dalam khulu' tidak ada tanda penjatuhan berbagai hak yang bersifat konstan karena khulu' adalah perkara yang di-*'iwadh*-kan dari pihak istri. Perkara yang di-*'iwadh*-kan tidak memiliki dampak pada selain perkara yang direlakan oleh kedua belah pihak. Ini adalah pendapat

yang rajih yang sesuai dengan keadilan karena hak tidak jatuh kecuali dengan penjatuhan yang bersifat terang-terangan atau dengan tanda-tanda.

6. Apakah istri yang ditalak diikuti dengan talak yang lain?

Abu Hanifah berpendapat, diikuti deng an talak yang lain, baik dengan secara langsung ataupun secara belakangan. Menurut pendapat jumhur, tidak diikuti. Imam Malik berkata, tidak diikuti kecuali dengan kalimat yang bersambung.

Syafi'i dan Ahmad berpendapat, tidak diikuti meskipun dengan kalimat yang bersambung. Perempuan yang dikhulu' sama sekali tidak diikuti dengan talak yang lain. Abu Hanifah mengajukan dalil yang berupa atsar, *"Perempuan yang dikhulu' diikuti dengan talak yang lain selama dia masih berada pada masa iddah."*

Jumhur fuqaha memberikan dalil dengan perkataan Ibnu Abbas dan Ibnuz Zubair, "Sesungguhnya perempuan yang dikhulu' tidak diikuti dengan talak yang lain, dan karena perempuan ini tidak menjadi halal kecuali dengan akad pernikahan yang baru. Maka talak si suami tidak mengikutinya, bagaikan halnya istri yang ditalak sebelum terjadi persetubuhan atau perempuan yang telah selesai masa iddahnya."

Sebab perselisihan di antara dua pendapat ini adalah iddah menurut Abu Hanifah masih berada pada hukum nikah. Oleh karena itu, menurut pendapatnya tidak boleh menikahi saudara perempuan istri yang ditalak baa`in. Menurut pendapatnya, khulu' diikuti dengan talak yang lain.

Menurut jumhur fuqaha, khulu' termasuk hukum talak maka tidak diikuti dengan talak yang lain.

7. Tidak ada rujuk menurut pendapat mayoritas ulama bagi istri yang dikhulu' yang tengah berada pada masa iddah, baik khulu' diartikan sebagai fasakh ataupun talak. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya."* Khulu' menjadi tebusan karena dia keluar dari genggaman dan kekuasaan si suami, dan jika dia memiliki kesempatan untuk rujuk berarti dia berada di bawah kekuasaannya. Karena yang dituju pada khulu' adalah menghilangkan kemudharatan dari si istri. Jika boleh merujuk istri niscaya kemudharatan kembali kepadanya.

Dikisahkan dari az-Zuhri dan Sa'id Ibnul Musayyab bahwa keduanya berkata, suami memiliki pilihan antara menahan pengganti khulu' dan dia tidak memiliki hak untuk rujuk, atau menolaknya dan dia memiliki hak untuk melakukan rujuk.

Mayoritas ulama berkonsesus bahwa si laki-laki berhak untuk kawin dengan istri yang dikhulu' dengan keridhaannya pada masa iddah. Sebagian ulama muta`akhkhirin berpendapat, si suami dan laki-laki yang lain tidak memiliki hak untuk mengawininya pada masa iddah.

8. Perselisihan mengenai khulu' atau *'iwadh*-nya

Jika si istri mengklaim bahwa telah terjadi khulu', dan si suami mengingkarinya tanpa mampu mengajukan bukti, maka dipercaya sumpah si suami. Karena pada asalnya adalah tetapnya pernikahan dan tidak jatuh khulu'. Menurut mazhab Syafi'i bukti berupa kesaksian dua orang laki-laki. Jika si suami berkata, "Aku talak kamu dengan ini seribu", maka si istri menjawab, "Bahkan talaklah aku secara gratis atau jangan kamu talak aku." Dengan ucapan si suami ini, si istri menjadi tertalak baa`in dan si suami tidak berhak mendapatkan

*'iwadh* jika si istri bersumpah menafikannya.

Jika pasangan suami istri berselisih mengenai jenis *'iwadh*, apakah dalam bentuk dirham ataupun dinar, atau berselisih mengenai sifatnya, seperti dalam keadaan benar ataupun pecah, atau berselisih mengenai nilai *'iwadh*. Misalnya si suami berkata, "Dengan seribu," maka si istri menjawab, "Akan tetapi dengan lima ratus." Atau mengenai jumlah talak yang membuat khulu' terjadi, seperti misalnya ucapan si istri, "Aku meminta kepadamu tiga talak dengan seribu" maka si suami menjawab, "Bahkan satu talak dengan seribu," dan masing-masing dari keduanya tidak memiliki bukti. Maliki berpendapat, yang menjadi pegangan adalah ucapan si suami jika tidak ada bukti karena si istri adalah yang dilaporkan dan si suami adalah yang melaporkan.

Syafi'i berpendapat, keduanya bersumpah sebagaimana halnya dalam jual-beli. Si istri harus mengeluarkan mahar mitsil karena ini adalah yang dikeluarkan ketika terjadi perselisihan karena perselisihan keduanya mirip dengan perselisihan dua orang yang saling melakukan jual-beli.

### *BERBAGAI DAMPAK KHULU' DALAM UNDANG-UNDANG*

Undang-undang negara Syiria mengadopsi mazhab Abu Hanifah mengenai bahwa khulu' membuat hilang berbagai hak masing-masing suami dan istri yang harus mereka penuhi, yang berupa mahar, dan nafkah suami istri. Meskipun pasangan suami istri ini tidak bersepakat mengenai *'iwadh*.

Hal itu tertuang dalam dua fasal berikut ini:

Fasal 89: Jika khulu' terjadi berdasarkan harta yang selain mahar, maka mesti dibayar. Dan bebas tanggungan dua orang yang saling melakukan khulu' yang terdiri dari hak mahar dan nafkah suami-istri.

Pasal 99: jika pasangan yang melakukan khulu' tidak menyebut *'iwadh* pada saat terjadinya khulu', maka masing-masing dari keduanya bebas dari pemenuhan hak yang lain, yang berupa mahar dan nafkah suami-istri.

### *C. PEMISAHAN SECARA PENGADILAN*

Pasal ini mencakup sepuluh pembahasan:

*Pertama*, pemisahan akibat tidak ada nafkah.

Kedua, pemisahan akibat cacat atau kekurangan dari segi seks.

*Ketiga*, pemisahan akibat keburukan, buruknya hubungan suami-istri, atau perselisihan di antara suami-istri.

*Keempat*, talak akibat kesewenang-wenangan.

*Kelima*, talak akibat kepergian si suami.

*Keenam*, talak akibat ditawan.

*Ketujuh*, talak akibat iilaa`.

*Kedelapan*, talak akibat li'aan.

*Kesembilan*, pemisahan akibat zhihar.

*Kesepuluh*, pemisahan akibat kemurtadan atau masuk Islamnya salah satu pasangan suami-istri.

Kami perhatikan bahwa pemisahan berbeda dengan talak karena talak terjadi dengan pilihan dan kehendak si suami. Sedangkan pemisahan akibat keputusan pengadilan adalah untuk membuat si istri bisa mengakhiri ikatan perkawinannya dengan suaminya secara paksa jika berbagai cara yang bersifat pilihan yang berupa talak dan khulu' tidak berhasil.

Undang-undang negara Mesir dan Syiria mengadopsi hukum empat kondisi pemisahan yang mayoritasnya diadopsi dari mazhab Maliki dan Hambali. Pemisahan dengan keputusan pengadilan dapat berbentuk talak, yaitu pe-

misahan yang disebabkan tidak adanya nafkah atau iilaa`, li'aan, perselisihan di antara suami-istri, akibat kepergian suami, akibat ditawannya suami, atau akibat kesewenang-wenangan. Juga bisa jadi berbentuk pembatalan akad dari asalnya, sebagaimana halnya pemisahan yang terjadi akibat akad yang rusak, seperti pemisahan akibat kemurtadan dan masuk islamnya salah satu pasangan suami-istri.

### *PERBEDAAN ANTARA TALAK DAN FASAKH MENURUT PANDANGAN MAZHAB HANAFI*

Talak adalah pengakhiran ikatan perkawinan dan pengakuan hak-hak yang telah lalu, yang terdiri dari mahar dan perkara lain yang sejenisnya. Dihitung dari talak tiga yang dimiliki oleh si laki-laki untuk istrinya. Ini hanya terjadi pada akad yang sahih.

Sedangkan fasakh adalah, pembatalan akad dari semenjak asalnya atau pencegahan bagi kelanjutannya, dan tidak dihitung dari jumlah talak. Biasanya terjadi pada akad fasid atau yang tidak bersifat lazim.

Imam Malik[717] memiliki dua pendapat mengenai perbedaan antara fasakh dengan talak:

*Pertama*, perpisahan adalah talak bukannya fasakh dalam pernikahan yang diperselisihkan antara berbagai mazhab fiqih, dan ini adalah perselisihan pendapat yang terkenal. Contohnya, hukum seorang perempuan yang mengawinkan dirinya sendiri. Pernikahan yang dilakukan oleh orang yang tengah melakukan ihram ibadah haji atau umrah.

*Kedua*, karena kategori hal itu sebagai sebab yang mewajibkan terjadinya pemisahan, jika karena berdasarkan syariat bukan karena keinginan pasangan suami-istri. Pemisahan ini adalah fasakh. Contohnya, pernikahan dengan perempuan yang haram untuk dinikahi karena hubungan susuan atau pernikahan yang dilakukan pasa masa iddah.

Jika sebabnya adalah kehendak suami-istri, contohnya penolakan akibat adanya cacat, maka pemisahan ini adalah talak.

### 1. PEMBAHASAN PERTAMA: PEMISAHAN AKIBAT TIDAK ADANYA NAFKAH

Undang-undang negara Mesir dan Syiria mengadopsi pendapat yang membolehkan pemisahan suami-istri berdasarkan keputusan pengadilan, dengan berlandaskan pendapat jumhur fuqaha yang selain mazhab Hanafi.

Fasal yang keempat undang-undang Mesir nomor 25 tahun 1920 menyebutkan mengenai hak pemisahan antara seorang istri dengan suaminya, akibat tidak adanya nafkah dari suami untuk istrinya, jika si istri meminta dipisahkan karena adanya kemudharatan. Ketidakberadaan nafkah dari si suami adalah, apakah karena akibat kemiskinannya ataupun karena perbuatan buruk dan zalim suami.

Qadhi menceraikan si istri dari suaminya dengan kehadiran si suami di negara tersebut, bukan dengan ketidakhadirannya, ketika si suami menolak untuk menalak sendiri istrinya. Dia juga tidak memiliki harta yang kelihatan yang dapat diberikan sebagai nafkah si istri.

Undang-undang negara Syiria menyebutkan hukum-hukum pemisahan akibat tidak adanya nafkah dari suami sebagaimana yang berikut ini:

Pasal 110

1. "Istri boleh minta dipisahkan jika si suami yang ada di tempat tersebut menolak untuk memberikan nafkah kepada istrinya, dan dia tidak memiliki harta yang kelihatan, dan juga tidak dibuktikan ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah."
2. "Jika dapat dibuktikan ketidakmampuan

---

717 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/70.

suami atau dia tengah melakukan bepergian, maka qadhi memberikan kesempatan kepadanya waktu yang sesuai yang tidak melewati tiga bulan. Jika dia tidak memberikan nafkah, maka qadhi memisahkan keduanya."

Pasal 111:

Pemisahan yang dilakukan oleh qadhi akibat tidak adanya nafkah jatuh sebagai talak raj'i. Si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya pada masa iddah dengan syarat dapat dibuktikan kelapangan si suami, dan kesiapannya untuk memberikan nafkah.

Pemisahan akibat tidak adanya nafkah dari suami dalam kedua undang-undang ini jatuh sebagai talak raj'i jika terjadi setelah terjadinya persetubuhan. Maka si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya jika dapat dibuktikan kelapangannya dan kemampuannya untuk memberikan nafkah.

Ringkasan berbagai hukum yang disebutkan di dalam undang-undang berkaitan dengan tidak adanya pemberian nafkah adalah berikut ini:

a. Jika si suami memiliki harta yang kelihatan secara zahir, maka dilaksanakan hukum kepadanya dengan cara mengeluarkan nafkah dalam hartanya, tanpa membutuhkan pemisahan.
b. Jika si suami tidak memiliki harta yang kelihatan secara zahir, maka jika dia ada di tempat tersebut dan tidak dapat dibuktikan ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah, akan tetapi dia tetap bersikeras untuk tidak mengeluarkan nafkah, maka qadhi memisahkan keduanya pada saat itu juga.

Jika dapat dibuktikan ketidakmampuan suami untuk memberikan infak, maka qadhi memberikan waktu kepadanya yang tidak lebih dari tiga bulan dalam undang-undang Syiria, dan satu bulan dalam undang-undang Syiria. Jika masa telah lewat dan dia tetap tidak memberikan nafkah, maka qadhi memisahkan kedua nya.

Sedangkan jika si suami tengah tidak ada dan dia tidak memiliki harta yang kelihatan secara zahir, maka dia harus dimaafkan dan diberikan kesempatan dalam jangka waktu yang tidak lewat dari tiga bulan. Jika masa tersebut lewat dan dia tetap tidak memberikan nafkah untuk si istri, maka qadhi memisahkan keduanya. Semua hukum ini diadopsi dari fiqih mazhab Maliki.

Berbagai pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat tidak adanya nafkah:

Fuqaha memiliki dua pendapat, yaitu pendapat mazhab Hanafi dan pendapat jumhur fuqaha:[718]

*Pertama*, pendapat mazhab Hanafi, menurut mazhab Hanafi dan Syiah al-Imamiyyah tidak boleh dilakukan pemisahan yang diakibatkan oleh tidak adanya nafkah dari suami karena suami bisa jadi orang miskin ataupun orang kaya.

Jika dia adalah orang miskin, maka dia tidak melakukan kezaliman dengan tidak memberikan nafkah, dan Allah SWT berfirman,

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."* **(ath-Thalaaq: 7)**

Jika dia bukan orang yang zalim, maka jangan sampai kita zalimi dia dengan menjatuhkan talak kepadanya. Jika dia adalah orang kaya maka dia adalah orang yang zalim sebab ketidak mauannya untuk memberikan nafkah. Akan tetapi, pencegahan kezalimannya tidak dengan melalui cara berpisah dengannya,

718 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/903, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/745, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/442-446, *al-Mughni*: 7/573-577, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/51, *al-Qawaaniinul fiqhiyyah*, hlm. 215, *Mukhtashar Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 204, *ad-Dasuuqi Ma'a asy-Syarhi al-Kabiir*: 2/418.

akan tetapi dengan menggunakan cara yang lain, seperti dengan cara menjual hartanya secara paksa untuk menginfaki istrinya. Juga menawannya untuk memaksanya agar mengeluarkan nafkah.

Pendapat ini dijawab bahwa telah ditetapkan pemisahan akibat tidak adanya nafkah untuk mencegah keburukan dari istri.

Dalil ini juga dikuatkan bahwa tidak pernah ada hadits dari Nabi saw. bahwa beliau memberikan kesempatan bagi istri untuk membatalkan perkawinan akibat kemiskinan suaminya. Beliau juga tidak pernah memberitahukan para istri bahwa dia memiliki hak untuk melakukan pembatalan perkawinan. Dalil ini dijawab bahwa pemisahan akibat kemiskinan bergantung kepada permintaan si istri, dan para sahabat perempuan tidak pernah meminta dipisahkan dengan suaminya.

*Kedua*, pendapat jumhur fuqaha, ketiga imam membolehkan pemisahan akibat tidak adanya nafkah berdasarkan dalil yang berikut ini:

1. Firman Allah SWT, *"Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka."* Penahanan istri tanpa memberikan nafkah kepadanya adalah perlakuan buruk kepadanya. Allah SWT, berfirman, *"Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang makruf atau menceraikan dengan cara yang baik."* Tidak termasuk perujukan dengan cara yang baik jika dia menolak untuk memberikan nafkah untuk istrinya.
2. Abuz Zinaad berkata, aku bertanya kepada Sa'id Ibnul Musayyab mengenai seorang laki-laki yang tidak dapat mendapati apa yang dia jadikan nafkah untuk istrinya, maka apakah keduanya dipisahkan? Dia menjawab, "Iya." Aku kembali bertanya kepadanya, "Sunah?" Dia menjawab, "Sunah." Dan ucapan Sa'id sunah maksudnya adalah sunah Rasulullah saw..
3. Umar r.a. menulis surat kepada para komandan tentara mengenai para suami yang meninggalkan istri mereka. Dia perintahkan mereka untuk kembali kepada istri mereka untuk memberikan nafkah atau menjatuhkan talak. Jika mereka menjatuhkan talak maka mereka kirim nafkah masa yang telah lewat yang belum mereka berikan.
4. Pemisahan akibat tidak adanya nafkah merupakan keburukan yang lebih besar bagi istri dibandingkan ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks. Maka si istri memiliki hak yang lebih utama untuk meminta berpisah akibat kemiskinan si suami, atau ketidakmampuannya untuk memberikan nafkah.

Pendapat yang rajih menurut saya adalah pendapat jumhur fuqaha akibat kuatnya dalil mereka, juga untuk mencegah kerugian dari si istri. Dalam Islam tidak ada mudharat dan tidak boleh memudharatkan.

### Jenis perpisahan akibat ketidakmampuan untuk memberikan nafkah

Jenis perpisahan akibat perkara ini menurut mazhab Maliki adalah talak raj'i. Si suami memiliki hak untuk merujuk istrinya pada masa iddahnya jika si suami mengalami kelapangan karena ini adalah pemisahan akibat penolakan si suami untuk memenuhi kewajiban si suami untuknya. Maka mirip dengan pemisahan antara orang yang melakukan iilaa` dengan istrinya jika dia menolak untuk menebus dan menjatuhkan talak.

Mazhab Syafi'i dan Hambali menyebutkan bahwa perpisahan akibat nafkah tidak boleh kecuali dengan ketetapan hakim; karena ini adalah pembatalan pernikahan yang diperselisihkan, maka dia membutuhkan ketetapan

dari hakim seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten.

Tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan permintaan dari si istri untuk melakukan pemisahan karena perpisahan ini akibat tidak terpenuhi haknya, maka tidak boleh dilakukan dengan tanpa permintaannya, seperti halnya pembatalan pernikahan akibat impoten. Jika hakim memisahkan antara keduanya, maka ini adalah pembatalan pernikahan yang si suami tidak memiliki hak untuk rujuk.

## 2. PEMBAHASAN KEDUA: PEMISAHAN AKIBAT ADANYA KEKURANGAN ATAU CACAT

*Pertama*, berbagai jenis kekurangan.

Kekurangan dari segi membuat tercegah persetubuhan dan tidak membuat tercegahnya persetubuhan terbagi kepada dua bagian:

1. Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan, seperti kebiri, terputusnya penis, dan impoten pada diri laki-laki, atau adanya daging atau tulang dalam vagina pada diri perempuan.
2. Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks, akan tetapi ini adalah penyakit yang menjijikan yang tidak mungkin ditahan kecuali dengan menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis.

Cacat yang dimiliki oleh pasangan suami-istri terbagi kepada tiga bagian:

1. Yang khusus menimpa laki-laki yang berupa penyakit kelamin, yaitu terputusnya penis, ketidakmampuan untuk melakukan hubungan seks akibat kecilnya ukuran penis, terputusnya salah satu testis, dan impoten akibat suatu penyakit atau akibat lanjut usia.
2. Penyakit yang khusus menimpa perempuan yang merupakan penyakit vagina, yaitu tertutupnya lubang vagina dan tidak ada ruang untuk dimasuki penis. Adanya tulang atau kelenjar yang menghalangi masuknya penis. Adanya busa yang menghalangi tercapainya kelezatan hubungan seks. Bau busuk yang menghembus ketika tengah terjadi hubungan seks. Adanya lubang di antara bagian vagina dan dubur. Adanya lubang di daerah antara tempat keluarnya air kencing dan air mani karena lubang ini mencegah terciptanya kelezatan dan faidah hubungan seks, serta hal lain yang sejenisnya.
3. Penyakit yang sama-sama diderita oleh laki-laki dan perempuan. Yaitu penyakit gila, lepra, dan kusta, air kencing yang terus mengalir, tinja yang terus keluar tanpa henti, bisul, atau koreng yang ada di bagian pantat yang mengeluarkan nanah. Termasuk di antara kekurangan ini adalah salah seorang pasangan suami istri adalah banci yang hanya memiliki satu alat kelamin. Sedangkan banci yang memiliki dua buah alat kelamin, maka tidak sah pernikahannya sampai jelas fungsi salah satu alat kelaminnya, dan yang sejenisnya.

Termasuk di antara cacat ini adalah yang penyakitnya ditakutkan akan menulari, dan di antaranya yang ditakutkan akan menimbulkan rasa jijik dan mengurangi nafsu, dan termasuk di antaranya adalah yang najisnya menular.

*Kedua*, pemisahan akibat cacat menurut undang-undang

Undang-undang negara Mesir nomor 1920, fasal 9, 10, 11 menyebutkan dibolehkannya pemisahan dengan sebab cacat yang dimiliki oleh suami, yaitu yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya penis. Ini adalah ketiga jenis cacat yang disepakati oleh para fuqaha untuk dijadikan sebab pemisahan. Juga gila, lepra, dan kusta serta cacat yang lain yang sejenisnya yang merupakan cacat yang bersifat permanen

yang tidak bisa disembuhkan, atau bisa disembuhkan setelah waktu yang lama. Cacat yang dimiliki oleh suami ini apakah sudah ada dari semenjak sebelum dilakukan akad dan si istri tidak mengetahuinya, ataupun terjadi setelah akad dan si istri tidak merasa rela.

Pemisahan akibat adanya cacat merupakan talak baa`in, dan diperlukan tenaga ahli yang meneliti cacat yang menyebabkan timbulnya pembatalan perkwinan.

Undang-undang negara Syiria menyebutkan pemisahan akibat cacat dari segi seksual saja tanpa cacat yang membuat seseorang menjauh atau yang merugikan, dengan mengadopsi pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, bertentangan dengan pendapat jumhur ulama yaitu pada yang berikut ini:

Fasal 105

Istri berhak memuntut perceraian antara dia dengan suaminya dalam dua kondisi yang berikut ini:

1. Jika si suami memiliki cacat yang menghalangi terjadinya persetubuhan, dengan syarat si istri terbebas dari cacat ini.
2. Jika si suami mengalami kegilaan setelah dilakukan akad.

Fasal 106

1. Hak istri untuk menuntut perceraian akibat cacat yang telah dijelaskan pada fasal yang lalu menjadi jatuh jika dia mengetahui cacat ini sebelum dilaksanakan akad, dan dia merasa rela dengan cacat ini setelah akad.
2. Hak pemisahan dengan sebab impoten suami tidak jatuh dengan segera.

Fasal 107

Jika cacat yang telah disebutkan pada fasal 105 tidak bisa hilang, maka qadhi memisahkan antara suami-istri secara segera. Jika cacat ini bisa hilang, maka gugatan ditangguhkan dalam waktu yang sesuai yang tidak melampaui waktu satu tahun. Jika cacat tidak hilang, keduanya dipisahkan.

Pasal 108

Pemisahan akibat adanya cacat adalah talak baa`in.

*Ketiga*, berbagai pendapat fuqaha mengenai pemisahan akibat cacat

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pembolehan pemisahan akibat adanya cacat, yaitu pendapat mazhab Zhahiri, dan pendapat mayoritas ulama.

Sedangkan pendapat Zhahiri[719] adalah, tidak boleh dilakukan pemisahan dikarenakan cacat apapun juga, baik yang dimiliki oleh suami ataupun oleh istri. Tidak ada halangan bagi suami untuk menalak istrinya jika dia menghendakinya. Karena tidak sahnya pembatalan akibat adanya cacat memiliki dalil dalam Al-Qur'an, hadits, atsar sahabat, qias, atau pun *ma'qul*.

Sedangkan mayoritas fuqaha[720] membolehkan tuntutan perceraian akibat adanya cacat. Akan tetapi mereka berselisih pendapat mengenai dua persoalan, apakah ditetapkan hak bagi masing-masing suami istri ataukah hanya untuk si istri saja? Cacat apakah yang menetapkan adanya hak untuk menuntut perceraian?

*Pertama*, tetapnya hak pemisahan bagi suami-istri ataupun si istri saja karena adanya cacat.

Hak untuk menuntut pemisahan karena adanya cacat menurut mazhab Hanafi hanya dimiliki oleh si istri saja, bukannya untuk suami; karena suami dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri dengan cara talak. Sedangkan

---

719 *Al-Muhalla*: 10/72, *Mas`alah* 1899.

720 *Fathul Qadiir*: 3/262-268, *Mukhtashar ath-Thahaawi*, hlm. 182, *al-Bahrur Raa`iq*: 3/135, *al-Lubaab*: 3/24-26, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 214, dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/50, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/467-478, *Mughnil Muhtaaj*: 3/202-209, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/115-124, *al-Mughni*: 6/650-657, 667-678, *al-Mukhtashar an-Naafi' Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 210.

si istri tidak dapat menolak keburukan dari dirinya sendiri kecuali dengan cara mengajukan haknya untuk menuntut perceraian karena si istri tidak memiliki hak untuk menjatuhkan talak.

Ketiga imam membolehkan tuntutan pemisahan akibat adanya cacat bagi masing-masing suami-istri karena masing-masing dari keduanya mendapatkan kerugian dengan adanya cacat ini. Sedangkan mengambil jalan keluar dengan talak dapat menyebabkan jatuhnya semua mahar ketika telah terjadi persetubuhan atau sebagiannya jika terjadi sebelum persetubuhan.

Dalam pemisahan akibat adanya cacat si suami dapat terbebas dari kewajiban untuk memberikan setengah bagian mahar jika perceraian ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan. Jika pemisahan ini terjadi setelah terjadi persetubuhan, si istri berhak mendapatkan mahar *musamma* menurut kesepakatan fuqaha. Akan tetapi, menurut mazhab Maliki, Hambali, dan Syafi'i si suami berhak menarik kembali mahar dari wali istri, seperti bapak dan saudara laki-laki setelah terjadi persetubuhan, karena dia ditipu dengan menutupi cacat. Dan si istri tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah.

*Kedua*, berbagai cacat yang membolehkan terjadinya pemisahan:

Para imam keempat mazhab dan mazhab Syi'ah Imamiyyah sepakat dalam pembolehan perpisahan akibat adanya dua cacat, yaitu kebiri dan impoten. Mereka berselisih pendapat dalam empat pendapat mengenai cacat yang lainnya:

*Pertama*, pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf, tidak boleh ada pembatalan pernikahan kecuali dengan ketiga cacat ini, yaitu, penyakit kelamin yang berupa kebiri, impoten, dan terputusnya penis jika menimpa si suami karena ini adalah cacat yang tidak bisa hilang, maka kerugian akibat cacat ini terus ada. Dengan adanya cacat ini maka tidak dapat diwujudkan tujuan asli dari perkawinan, yaitu untuk melahirkan, menciptakan keturunan, dan mencegah dari perbuatan maksiat. Oleh karena itu, harus ada perpisahan.

Sedangkan cacat yang lainnya, yang berupa kegilaan, atau lepra, atau kusta, atau adanya daging di dalam lubang vagina, dan adanya tulang dalam lobang vagina, maka tidak bisa dijadikan sebab bagi pembatalan perkawinan, jika cacat ini dimiliki oleh si istri, juga apabila dimiliki oleh si suami, dan pihak yang lain tidak memiliki hak untuk memilih akibat cacat ini. Ini adalah pendapat yang sahih menurut mazhab Hanafi.

Muhammad berpendapat, si istri memiliki hak untuk memilih atau membatalkan jika cacat ini dimiliki oleh si suami. Si suami tidak memiliki hak untuk memilih jika cacat ini dimiliki oleh si istri. Dalam hal ini mereka sependapat dengan mazhab Hanafi bahwa si suami sama sekali tidak memiliki hak untuk memilih dalam pembatalan perkawinan dengan adanya cacat pada diri istri. Mereka berselisih pendapat mengenai hak memilih pada cacat yang dimiliki oleh suami.

Yang kedua- pendapat mazhab Malik dan Syafi'i, bahwa pernikahan dibatalkan dari pihak yang mana saja jika didapati ada cacat kelamin pada diri yang lain. Atau cacat yang membuat seseorang menjauh yang berupa kegilaan, atau lepra, atau kusta.

Menurut mazhab Syafi'i ada tujuh macam cacat, yaitu: terputusnya penis, impoten, gila, lepra, kusta, adanya daging di lubang kemaluan, dan adanya tulang yang menutupi kemaluan. Bisa saja kelima jenis cacat ini masing-masing dimiliki oleh suami-istri. Dua cacat yang pertama dimiliki oleh laki-laki, sedangkan dua cacat yang terakhir dimiliki oleh perempuan, sedangkan tiga cacat yang ada di bagian

pertengahan sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan.

Tidak berhak dilakukan pembatalan pernikahan akibat adanya bau tubuh, ataupun bau ketiak, *istihadhah,*[721] luka yang mengalirkan nanah, buta, penyakit menahun, basah, yang dikebiri, bersatunya lubang vagina dengan lubang kencing dan tinja, juga karena dia mengeluarkan tinja ketika tengah bersenggama. Karena semua perkara ini tidak membuat hilang tujuan pernikahan.

Menurut mazhab Maliki ada tiga belas jenis cacat, yaitu: empat jenis sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan. Yaitu: kegilaan, lepra, kusta, keluarnya tinja ketika tengah bersenggama. Pada perempuan penyakit ini disebut *'idzyuuthah,* sedangkan pada orang laki-laki disebut *'idzyuuth.*

Empat jenis khusus dimiliki oleh laki-laki yaitu, kebiri, terputusnya penis, terputusnya testis, impotensi akibat suatu penyakit dan perkara yang sejenisnya. Lima jenis khusus menimpa perempuan yaitu, adanya daging di lubang vagina, adanya tulang yang menutupi vagina, bau busuk di vagina, kelenjar yang menghalangi masuknya penis, atau busa yang menghalangi kelezatan senggama, dan ifdhaa` yang merupakan lubang yang bercampur antara lubang vagina dengan saluran kencing ataupun tinja.

Yang tidak termasuk cacat adalah kebotakan dan hitam, serta jika keperawanan si istri hilang akibat perbuatan zina menurut pendapat yang masyhur, juga buta, juling, pincang, memiliki penyakit menahun serta berbagai cacat yang lainnya, kecuali jika dia mensyaratkan terbebasnya si istri dari cacat ini.

Menurut mazhab Syi'ah Imamiyyah ada sebelas macam jenis cacat, yaitu empat jenis dimiliki oleh laki-laki, yang terdiri dari gila, kebiri, impoten, dan terputusnya penis. Tujuh jenis dimiliki oleh perempuan, yaitu: gila, kusta, lepra, adanya tulang di lubang vagina, lubang vagina bercampur dengan saluran kencing atau tinja, buta, dan lumpuh.

*Ketiga,* pendapat Ahmad, pernikahan dibatalkan akibat adanya cacat kelamin, atau seksual, atau yang membuat seseorang menjauh, atau cacat yang parah, seperti TBC, sipilis, dan penyakit lain yang sejenisnya yang diketahui dengan melalui diagnosa pakar penyakit.

Menurut mereka cacat memiliki delapan jenis, tiga jenis sama-sama dimiliki oleh suami istri, yaitu gila, lepra, dan kusta. Dua jenis dimiliki oleh laki-laki, yaitu kebiri dan impoten. Tiga jenis khusus dimiliki oleh perempuan, yaitu: al-fatq (bercampurnya saluran vagina dengan saluran kencing), juga adanya tulang di lubang vagina, dan lubang vagina tertutup dengan daging.

Qadhi Abu Ya'la menjadikan adanya tulang di lubang vagina dengan adanya daging dalam lubang vagina sebagai satu cacat, maka menurut pendapatnya ada tujuh jenis cacat.

Abul Khaththab berpendapat, keluar dari delapan jenis cacat ini perempuan yang memiliki penyakit bawasir dan bisul; karena ini membuat seseorang menjauh, dan najisnya menular.

Mazhab Hambali merajihkan bahwa laki-laki memiliki hak untuk memilih sebab luka yang bernanah di vagina istri, dan juga dengan adanya bisul dan perkara lain yang sejenisnya.

Bukan termasuk di antara cacat yang dibolehkan dilakukan pembatalan adalah, kebotakan, buta, pincang, terpotong kedua tang an dan kedua kaki; karena cacat ini tidak mencegah terjadinya percumbuan, dan juga tidak dikhawatirkan menular.

*Keempat,* pendapat az-Zuhri, Syuraih,

---

721 *Istihadhah* adalah turun darah yang bersifat terus menerus pada diri perempuan dengan tanpa berhenti, dan hal ini disebut sebagai pendarahan.

dan Abu Tsaur, dan yang dipilih oleh Ibnul Qayyim,[722] boleh meminta perpisahan akibat cacat yang membuat salah satu suami-istri menjauh, baik cacat tersebut bersifat permanen ataupun tidak. Seperti kemandulan, bisu, pincang, pekak, terpotong kedua tangan dan kaki, atau salah satu dari keduanya karena akad pernikahan telah terjadi berdasarkan terbebasnya salah satu pihak dari cacat. Jika ada cacat, maka ditetapkan hak untuk memilih.

Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Ubaid dari Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya Ibnu Sindar mengawini seorang perempuan, dan dia adalah orang yang dikebiri. Umar berkata kepadanya, "Apakah kamu beritahukan dia?" Dia menjawab, "Tidak." Umar kembali berkata, "Beritahulah dia, kemudian berikan dia hak untuk memilih."

Pendapat yang rajih menurut saya adalah pendapat mazhab Hambali karena tidak ada penentuan cacat. Karena mereka membatasi pembolehan pembatalan berdasarkan cacat yang menghalangi terwujudnya tujuan perkawinan dalam bentuk yang sempurna. Hal ini sesuai dengan tujuan akad perkawinan.

**Ikatan perpisahan akibat adanya cacat**

Para fuqaha telah bersepakat bahwa perpisahan akibat adanya cacat membutuhkan keputusan dari qadhi, dan gugatan pemilik persoalan; karena pemisahan akibat adanya cacat adalah suatu perkara yang membutuhkan ijtihad dan perkara yang diperselisihkan di antara para fuqaha, maka membutuhkan keputusan qadhi untuk menghilangkan perselisihan.

Juga karena suami-istri saling berselisih pendapat mengenai gugatan adanya cacat dan ketidakberadaannya. Juga pada persoalan apakah hal ini membolehkan pemisahan ataupun tidak membolehkan pemisahan. Keputusan hakim akan memutus akar perselisihan. Yang dipegang adalah perkataan orang yang mengingkari bahwa dia mengetahui adanya cacat tersebut dengan disertai sumpahnya karena ini adalah yang asli.

Jika terbukti bahwa si suami dikebiri, maka qadhi memisahkan antara suami istri secara langsung dan tanpa ditangguhkan karena tidak adanya faidah dalam penangguhan.

Sedangkan impoten dan kebiri ditangguhkan oleh hakim dalam jangka waktu satu tahun dari tanggal pertikaian, maksudnya tanggal gugatan dan naik banding menurut mazhab Hanafi dan Hambali karena ada kemungkinan dapat dibuktikan kemampuan untuk melakukan persetubuhan di sela-sela tahun tersebut dengan lewatnya beberapa musim. Penangguhan selama satu tahun diriwayatkan dari Umar, Ali, dan Ibnu Mas'ud. Sedangkan permulaan tahun menurut mazhab Syafi'i dan Maliki dimulai dari semenjak waktu penetapan penangguhan, berdasarkan keputusan Umar yang telah diriwayatkan oleh Syafi'i dan al-Baihaqi. Jika si suami mengklaim bahwa telah terjadi persetubuhan di sela-sela tahun tersebut.

Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, jika si istri seorang janda, maka yang dipegang adalah ucapan si suami dengan disertai sumpahnya; karena kondisi yang zahir mendukung kesaksiannya karena pada asalnya adalah dia selamat dari cacat. Ucapan yang dipegang adalah yang kondisi zahirnya mendukung sumpahnya.

Jika si suami bersumpah, maka ditolak klaim si istri. Jika si suami menolak untuk bersumpah, maka qadhi memberikan pilihan kepadanya antara tetap bersama si suami dengan kondisi ini dan antara berpisah. Jika si istri memilih untuk berpisah, keduanya dipisahkan.

---

722 Zaadu al-Ma'aad: 4/30 dan hlm yang selanjutnya.

Jika si istri seorang perawan, maka dia diselidiki oleh beberapa orang wanita. Dan diterima keputusan satu orang wanita. Menurut mazhab Hanafi, yang paling utama adalah keputusan dua orang wanita. Jika kedua wanita tersebut berkata, dia masih perawan, maka ditetapkan penundaan sampai akhir tahun untuk menampakkan kebohongan si suami.

Sedangkan jika kedua wanita tersebut berkata, dia sudah tidak perawan, maka si suami melakukan sumpah. Dan jika si suami melakukan sumpah, maka si istri tidak memiliki hak. Jika si suami menolak untuk bersumpah, maka ditetapkan penundaan. Jika beberapa orang wanita memberikan kesaksian, yang dijadikan pegangan adalah ucapan si istri. Mazhab Maliki berpendapat, jika si suami mengklaim terjadi persetubuhan pada masa setahun tersebut, maka ucapan si suami dipercayai dengan beserta sumpahnya. Jika si suami menolak untuk bersumpah, maka si istri bersumpah bahwa si suami tidak menggaulinya. Keduanya dipisahkan sebelum sampai masa satu tahun jika si istri menghendaki.

Sedangkan jika cacat yang dimiliki bukan berupa kebiri, impoten, ataupun terputusnya penis, maka menurut pendapat mazhab Maliki, jika cacat tersebut adalah sebuah cacat yang tidak dapat diharapkan untuk hilang dengan pengobatan, maka qadhi memisahkan keduanya pada saat itu juga. Jika cacat tersebut merupakan sebuah cacat yang dapat diharapkan hilang dengan pengobatan, maka qadhi menenangguhkan pemisahan selama satu tahun jika cacat tersebut adalah termasuk cacat dapat sama-sama dimiliki oleh laki-laki dan perempuan, seperti gila, lepra, dan kusta.

Jika cacat tersebut merupakan cacat yang khusus dimiliki oleh perempuan, maka pemisahan ditangguhkan dengan ijtihad sesuai dengan kondisi pengobatan terhadap cacat tersebut. Jika si istri mengklaim bahwa dia telah terbebas dari cacatnya tersebut, maka ucapannya dipercaya beserta sumpahnya.

Cacat impoten menurut mazhab Syafi'i ditetapkan dengan pengakuan suami di hadapan hakim. Atau dengan bukti yang diajukan ke hadapan hakim sebagai penguat pengakuannya. Atau dengan sumpah istri yang tertolak menurut mereka setelah pengingkaran si suami mengenai impotennya, serta penolakannya dari melakukan sumpah menurut pendapat yang paling sahih.

Jika telah ditetapkan impotennya, qadhi memberikan waktu untuknya selama satu tahun, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Umar r.a. berdasarkan permintaan si istri karena ini adalah hak si istri. Jika lewat masa satu tahun, maka perkara ini diajukan kepada qadhi. Jika si suami berkata, dia telah dipergauli, maka si suami diminta memberikan sumpah. Jika si suami menolak untuk bersumpah, maka si istri diminta untuk bersumpah. Jika si istri bersumpah atau si suami mengakui mengenai hal itu, maka ditetapkan pembatalan pernikahan, sebagaimana dibatalkannya jual-beli akibat cacat yang didapati pada barang jualan.

### Berbagai syarat pemisahan akibat cacat

Para fuqaha telah menetapkan dua syarat bagi tetapnya hak untuk meminta pemisahan akibat adanya cacat, yaitu:

1. Jangan sampai orang yang meminta dilakukan pemisahan telah mengetahui keberadaan cacat tersebut dari semenjak dilaksanakan akad. Jika dia telah mengetahui hal ini pada waktu akad, dan dia laksanakan akad perkawinan, maka dia tidak memiliki hak untuk meminta pemisahan karena kesediaannya untuk melakukan akad walaupun dia mengetahui cacat tersebut merupakan tanda kerelaannya terhadap cacat tersebut.
2. Jangan sampai dia merasa ridha dengan

cacat setelah terjadinya akad. Jika orang yang meminta pemisahan tidak mengetahui mengenai cacat tersebut, kemudian dia mengetahuinya setelah dilakukan akad, dan dia merasa ridha dengan cacat ini, maka jatuh haknya untuk meminta pemisahan.

Jika dia tidak merasa ridha dengan cacat ini, maka dia memiliki hak untuk memilih akibat adanya cacat pada saat itu juga, menurut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Hambali hak ini dia miliki secara lambat. Hak ini tidak jatuh selama tidak didapati apa yang menunjukkan keridhaannya terhadap cacat ini secara terang-terangan. Misalnya dia berkata, aku merasa rela, atau berupa tanda-tanda dan kandungan, seperti tindakan percumbuan dari si suami, serta persetubuhan dengan si istri karena dia memiliki hak untuk menuntut pemisahan untuk menolak mudharat yang pasti akan terjadi. Hak untuk memilih ini bersifat lambat, seperti halnya qishash, juga seperti hak untuk memilih pada barang jualan yang memiliki cacat. Jika cacat ini hilang sebelum terjadinya pemisahan maka tidak ada pemisahan, karena sebabnya telah hilang seperti halnya barang jualan yang hilang cacatnya.

Kami perhatikan bahwa undang-undang negara Syiria dalam beberapa fasal yang telah kami sebutkan tadi menetapkan tiga syarat yang lain yang diadopsi dari mazhab Hanafi, yaitu:

1. Si istri meminta perpisahan berdasarkan apa yang menjadi hak untuknya, jika tidak, maka keduanya tidak dipisahkan.
2. Si istri terbebas dari cacat seksual seperti adanya daging atau tulang di dalam lubang vagina.
3. Si suami dalam keadaan sehat. Jika dia tengah sakit yang kesembuhannya sedang ditunggu, kemudian dia diberikan jangka waktu satu tahun pada cacat impoten dan terputusnya penis.

**Cacat yang terjadi setelah perkawinan**

Jika cacat ini adalah cacat lama yang ada sebelum terjadinya perkawinan, maka tidak ada perselisihan pendapat antara para imam keempat mazhab mengenai dibolehkannya perpisahan akibat cacat ini, dengan beberapa syarat yang tadi telah disebutkan. Sedangkan jika cacat ini terjadi kepada salah satu suami istri, maka para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pembolehan perpisahan.

Mazhab Hanafi berpendapat, jika si suami gila atau menjadi impoten setelah perkawinan, dan dia telah menggauli istrinya walaupun hanya satu kali, maka si istri tidak berhak untuk meminta pembatalan perkawinan, akibat jatuhnya haknya dengan persetubuhan yang terjadi satu kali menurut hukum, dan apa yang melebihi satu kali maka ini berhak untuk dilakukan secara agama bukannya secara hukum.

Mazhab Maliki membedakan antara cacat suami dengan cacat istri. Mereka berpendapat, jika cacat tersebut dimiliki oleh si istri, maka si suami tidak memiliki hak untuk memilih atau menuntut perpisahan akibat cacat ini. Karena ini adalah sebuah musibah yang menimpanya, dan cacat yang menimpa objek akad setelah dilazimkannya akad, maka mirip dengan cacat yang terjadi pada barang jualan.

Jika cacat tersebut menimpa si suami, maka si istri memiliki hak untuk menuntut perpisahan. Jika cacat tersebut berupa gila, lepra, ataupun kusta, akibat kerasnya rasa sakit yang dirasakan oleh si istri, serta rasa tidak sabarnya untuk menghadapi cacat ini. Si istri tidak memiliki hak untuk menuntut perpisahan akibat cacat kelamin yang lainnya yang terdiri dari kebiri, impoten, ataupun terputusnya penis.

Mazhab Syafi'i dan Hambali memutlakkan pendapat dibolehkannya perpisahan akibat cacat yang terjadi setelah terjadinya perkawinan, seperti cacat yang terjadi sebelum akad perkawinan. Karena terjadinya kemudharatan akibat cacat tersebut seperti cacat yang mengiringi akad. Juga karena si istri tidak bisa terlepas dari kemudharatan ini kecuali dengan menuntut perpisahan, berbeda halnya dengan suami.

Akan tetapi, mazhab Syafi'i mengecualikan datangnya impoten setelah terjadi persetubuhan. Cacat ini tidak membuat si istri boleh menuntut pembatalan karena dengan adanya cacat ini tujuan perkawinan masih dapat dicapai, juga hak si istri dari si suami dapat dipenuhi secara satu kali.

### Jenis perpisahan yang diakibatkan oleh cacat

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai hal ini. Mazhab Hanafi dan Maliki berpendapat, perpisahan ini merupakan talak baa`in yang membuat jumlah talak berkurang karena perbuatan qadhi disandarkan kepada suami, maka seakan-akan si suami menalak sendiri si istri. Karena ini adalah perpisahan yang terjadi setelah perkawinan sah, dan perpisahan yang terjadi setelah perkawinan sah menurut mazhab Maliki adalah talak bukannya fasakh.

Hanya saja perpisahan ini dijadikan talak baa`in untuk menghilangkan kemudharatan dari si istri. Karena jika dibolehkan bagi si suami untuk merujuk istrinya sebelum selesai masa iddahnya maka kemudharatan akan datang kembali.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, perpisahan akibat cacat adalah fasakh bukannya talak. Fasakh tidak membuat jumlah talak berkurang. Dan si suami berhak merujuk istrinya dengan pernikahan yang baru, yang dihadiri oleh wali, dua orang saksi yang adil, dan mahar karena ini adalah perpisahan yang terjadi dari pihak si istri, dengan cara tuntutannya untuk berpisah atau akibat adanya cacat pada dirinya. Perpisahan yang terjadi dari pihak istri adalah fasakh bukannya talak.

### Dampak perpisahan akibat cacat terhadap mahar

Kita telah mengetahui bahwa mazhab Hanafi tidak membolehkan perpisahan kecuali akibat cacat kelamin yang dimiliki oleh laki-laki. Jika perpisahan terjadi sebelum terjadi persetubuhan dan khalwat, maka si istri berhak mendapatkan setengah bagian mahar karena perpisahan disebabkan oleh suami.

Sedangkan jika perpisahan terjadi setelah terjadi persetubuhan atau setelah khalwat, maka diwajibkan iddah bagi si istri, jika si suami mengakui bahwa dia belum menyetubuhinya. Si istri mesti mendapatkan semua bagian mahar jika dia telah disetubuhi, atau dia telah melakukan khalwat yang sahih; karena khalwat yang dilakukan oleh suami yang memiliki cacat impoten sahih, dan menyebabkan diwajibkannya iddah.[723] Jika si suami mengawininya setelah itu atau si si suami mengawininya, sedangkan si istri mengetahui bahwa si suami impoten, maka si istri tidak memiliki hak untuk memilih. Jika si suami impoten sedangkan si istri memiliki tulang di dalam lubang vagina, maka si istri tidak memiliki hak untuk memilih sebagaimana yang telah kami jelaskan pada syarat-syarat perpisahan.

Mazhab Maliki berpendapat, jika perpisahan sebelum terjadi persetubuhan, walaupun terjadi dengan lafal talak, maka si istri sama sekali tidak mendapat sedikitpun bagian

---

723 Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, si istri berhak mendapatkan setengah bagian mahar pada saat terjadi khalwat seakan-akan si suami tidak pernah melakukan khalwat dengan si istri.

mahar karena cacat jika dimiliki oleh si suami, maka si istri telah memilih berpisah dengannya sebelum si istri melaksanakan maksudnya, dan dia merasa rela untuk kehilangan haknya pada mahar.

Sedangkan jika cacat tersebut dimiliki oleh si istri, si istri berarti melakukan tipuan kepada si suami. Jika pemisahan terjadi setelah terjadinya persetubuhan, maka si istri mendapatkan semua mahar yang telah ditentukan, jika cacat ini dimiliki oleh si suami; karena si suami berarti menipu istrinya. Di samping itu, si suami telah menyetubuhinya dan menyetubuhi istri menyebabkan si istri harus mendapatkan semua bagian mahar.

Jika cacat ini dimiliki oleh si istri, si istri berhak mendapatkan semua mahar akibat terjadinya persetubuhan. Akan tetapi, si suami berhak meminta kembali mahar kepada wali si istri, seperti bapak, saudara laki-laki, dan anak laki-lakinya, karena si suami ditipu dengan menutupi cacat, jika walinya ini memiliki hubungan yang dekat dengan si istri yang membuat dia mengetahui cacat ini. Cacat ini sifatnya kelihatan seperti lepra dan kusta. Sedangkan jika si wali memiliki hubungan yang jauh dengan si istri, seperti paman dan qadhi, atau cacat ini sifatnya tersembunyi, maka si suami berhak meminta kembali mahar kepada si istri bukannya kepada wali si istri; karena tipuan ini dilakukan oleh si istri secara sendirian.

Mazhab Syafi'i berpendapat, fasakh yang dilakukan akibat adanya cacat sebelum terjadi persetubuhan membuat mahar hilang. Sedangkan jika pemisahan terjadi setelah terjadi persetubuhan, dan cacat ini mengiringi akad atau terjadi antara masa akad dan persetubuhan, sedangkan suami yang menyetubuhi ini tidak mengetahui masalah cacat ini, maka menurut pendapat yang paling sahih, si istri berhak mendapatkan mahar mitsil.

Jika cacat terjadi setelah akad dan persetubuhan, maka menurut pendapat yang paling sahih dia berhak mendapatkan semua bagian mahar yang telah ditentukan. Si suami tidak memiliki hak untuk meminta kembali mahar yang telah dia berikan kepada orang yang menipunya yang terdiri dari wali, atau si istri akibat cacat yang ada, menurut pendapat mazhab dalam pendapat yang baru, karena manfaat percumbuan yang dihargakan dengan akad telah terpenuhi. Sedangkan cacat yang terjadi setelah akad jika terjadi pembatalan pernikahan, maka maharnya tidak dapat dikembalikan secara pasti, akibat tidak adanya unsur penipuan.

Mazhab Hambali berpendapat, jika terjadi fasakh sebelum terjadi persetubuhan, maka si suami tidak wajib memberikan mahar untuk si istri, baik perpisahan ini terjadi dari pihak si suami maupun dari pihak si istri, sebagaimana yang dikatakan oleh mazhab Syafi'i dan yang lainnya. Jika terjadi pembatalan setelah terjadi persetubuhan dan dia tidak mengetahui mengenai cacat ini, maka si istri berhak mendapatkan mahar yang telah ditentukan, karena mahar ini diwajibkan dengan akad, dan penetapannya dengan persetubuhan. Kemudian si suami meminta kembali mahar kepada orang yang telah menipunya, yang terdiri dari istri yang berakal, wali, dan wakil.

Hal tersebut berdasarkan perkataan Umar r.a., "Laki-laki mana saja yang mengawini seorang perempuan yang memiliki penyakit gila, atau lepra, atau kusta, maka si istri berhak mendapatkan maharnya, dan si suami meminta denda kepada wali si istri." Juga karena wali si istri menipunya dalam pernikahan dengan apa yang membuat dia memiliki hak untuk memilih, maka si suami berhak meminta dikembalikan mahar kepada wali si istri, sebagaimana halnya jika si suami ditipu dengan kemerdekaan seorang budak perempuan.

Sisipan pada pembahasan ini, hak memi-

lih akibat tipuan ataupun hak memilih karena tidak adanya sifat yang diinginkan:

Jika suami tertipu dengan suatu sifat pada istrinya, misalnya dia adalah seorang perawan, muslimah, perempuan yang merdeka, memiliki nasab yang mulia, dan perkara lain yang sejenis ini, namun pada kenyataannya sebaliknya, apakah dia memiliki hak untuk membatalkan perkawinan? Inilah yang dikenal dengan hak memilih akibat tipuan atau hak memilih akibat tidak adanya sifat yang dia inginkan.

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai persoalan ini dalam beberapa pendapat[724] yang mayoritasnya merupakan pendapat jumhur yang selain mazhab Hanafi.

Mazhab Hanafi, Syiah al-Ja'fariyyah, dan Syiah az-Zaidiyyah berpendapat, jika disyaratkan salah satu pihak suami-istri memiliki sifat yang diinginkan, lalu terlihat sebaliknya maka dia tidak memiliki hak untuk memilih perpisahan. Jika si suami telah menentukan mahar yang lebih banyak untuknya daripada mahar mitsilnya dengan sebab syarat ini. Seperti si suami mensyaratkan keperawanan si istri, atau si istri memiliki ijazah tingkatan pendidikan tertentu, dan syaratnya ini tidak terwujud, maka si suami tidak dilazimkan untuk memberikan mahar yang lebih banyak dari mahar mitsilnya.

Dalam kitab *Fathul Qadiir*, Ibnul Hammam berkata, dalam pernikahan jika disyaratkan suatu sifat yang dia inginkan dalam pernikahan, seperti keperawanan, kecantikan, kelangsingan, dan kemudaan umur, namun ternyata si istri sudah tidak perawan lagi, sudah tua, sudah kendur yang memiliki tubuh bungkuk, air liur terus mengalir, hidung yang besar, dan otak yang bodoh, maka dia tidak memiliki hak untuk membatalkan pernikahan.

Mazhab Maliki berselisih pendapat dengan mereka. Mereka memutuskan bahwa orang yang melaksanakan akad jika berkata kepada si suami, "Aku nikahkan perempuan muslimah ini kepadamu" sedangkan dia adalah perempuan Ahli Kitab. Atau dikatakan "Perempuan ini adalah perempuan merdeka" sedangkan dia adalah budak perempuan atau dikatakan "Ini adalah perawan" sedangkan dia adalah janda, atau salah satu suami istri mensyaratkan satu sifat yang diinginkan pada pihak yang lain, seperti muda usia dan kecantikan, namun kenyataannya sebaliknya dan perkawinan ini terlaksana, maka dia memiliki hak untuk memilih antara keridhaan dan penolakan.

Mazhab Syafi'i menjabarkan pendapat mereka, jika seorang laki-laki kawin dengan seorang perempuan dan disyaratkan di dalam akad islamnya si istri, atau disyaratkan salah satu suami istri memiliki nasab yang mulia, atau kemerdekaan, atau perkara yang lainnya yang tidak mencegah tidak terpenuhinya sahnya perkawinan dari sifat kesempurnaan, seperti keperawanan, dan kemudaan, atau dari sifat yang kurang seperti kebalikan dari itu, atau yang pertengahan antara sifat kesempurnaan dan cacat, putih, dan hitam, lalu nampak kebalikannya, maka menurut pendapat yang paling zahir adalah sah pernikahannya karena tidak terpenuhinya syarat tidak mewajibkan rusaknya jual-beli karena terpengaruh dengan syarat yang rusak, maka lebih utama jika tidak membuat rusak akad perkawinan.

Kemudian, jika terlihat perkara yang disifati lebih baik dari yang dia syaratkan, maka dia tidak memiliki hak untuk memilih. Jika terlihat lebih buruk dari yang dia sifati, maka orang mensyaratkan memiliki hak untuk memilih karena apa yang dia sifati tidak terpenuhi.

Sedangkan jika si laki-laki memperkirakan, dengan tanpa syarat, bahwa si perempuan adalah perempuan muslimah, namun ternyata

---

724 *Al-Muhadzdzab*: 2/70, *Ghaayatul Muntaha*: 3/99-100.

dia adalah perempuan Ahli Kitab, atau dikira perempuan merdeka, ternyata dia adalah budak perempuan, dan dia tidak halal untuk dinikahi oleh si laki-laki, maka dalam kedua kondisi ini si laki-laki tidak memiliki hak untuk memilih menurut pendapat yang paling zahir karena perkiraan tidak menetapkan pilihan akibat kelalaiannya dalam meninggalkan upaya pencarian dan pensyaratan.

Begitu juga halnya jika si perempuan mengizinkan walinya untuk mengawinkannya dengan orang yang dia kira setara dengannya, ternyata dia adalah orang fasik atau ketahuan kerendahan nasabnya, atau profesinya, maka si perempuan dan walinya tidak memiliki hak untuk memilih. Hal itu karena dia dan walinya telah melakukan kelalaian dengan tidak ada upaya untuk meneliti dan mensyaratkan. Akan tetapi, jika si suami ternyata memiliki cacat, atau dia adalah seorang budak, sedangkan dia adalah seorang perempuan merdeka, maka si istri memiliki hak untuk memilih.

Mazhab Hambali menjabarkan penjelasan yang lain, yaitu, jika si laki-laki menipu si perempuan dengan perkara yang membuat hilang kesetaraan, seperti kemerdekaan, atau nasab yang lebih rendah, maka si perempuan memiliki hak untuk memilih antara melakukan fasakh ataupun meneruskan perkawinan. Jika si perempuan memilih untuk meneruskan perkawinan, maka para walinya berhak untuk menolak keinginannya ini karena tidak ada kesetaraan. Jika suatu sifat tidak dianggap sebagai suatu kesetaraan seperti kepandaian, kecantikan, dan perkara yang sejenisnya, maka si perempuan tidak memiliki hak untuk memilih karena perkara tersebut tidak dianggap sebagai suatu kesetaraan, maka pensyaratannya tidak memberikan dampak apa-apa.

Sedangkan jika si laki-laki mensyaratkan si perempuan mesti seorang muslimah, lalu ternyata ketahuan dia adalah perempuan kafir, maka si suami memiliki hak untuk memilih. Karena ini adalah suatu cacat dan kemudharatan yang dapat mengenai anak. Sedangkan jika si laki-laki mensyaratkan si perempuan seorang yang masih perawan, lalu ternyata ketahuan bahwa si perempuan adalah seorang janda, maka dari Ahmad ada perkataan yang mengandung dua kemungkinan:

*Pertama*, si suami tidak memiliki hak untuk memilih.

*Kedua*, si suami memiliki hak untuk memilih, karena dia mensyaratkan suatu sifat yang dia tuju.

Jika seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan yang dia kira seorang perempuan merdeka atau muslimah, namun ternyata terlihat sebaliknya, maka si suami memiliki hak untuk memilih.

## 3. PEMBAHASAN KETIGA: PEMISAHAN AKIBAT PERSELISIHAN ATAUPUN KEMUDHARATAN, DAN BURUKNYA HUBUNGAN SUAMI-ISTRI

Yang dimaksud dengan perselisihan adalah pertikaian yang keras akibat adanya perendahan bagi harga diri. Sedangkan kemudharatan adalah aniaya suami kepada istrinya dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti umpatan yang menyakitkan dan ucapan buruk yang membuat hilang harga diri, pukulan yang menyakitkan, dan mendorong untuk melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menolak dan meninggalkan dengan tanpa sebab yang membolehkannya, dan perkara lain yang sejenisnya.

### *PENDAPAT FUQAHA MENGENAI PEMISAHAN AKIBAT ADANYA PERSELISIHAN*

Mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali[725] membolehkan dilakukan pemisahan akibat perse-

725 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/97, dan halaman selanjutnya.

lisihan ataupun akibat kemudharatan betapa pun besarnya kemudharatan ini. Karena mencegah kemudharatan dari istri dapat dilakukan dengan tanpa talak, melalui cara mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan dikenakan hukuman pemberian pelajaran kepada si laki-laki sampai dia mundur dari tindakan kemudharatan kepada si istri.

Mazhab Maliki[726] membolehkan pemisahan akibat perselisihan ataupun akibat kemudharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana.

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

*"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan."*

Berdasarkan hal ini, maka si istri mengadukan persoalan ini kepada qadhi. Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka si qadhi menalak si istri dari si suami. Jika si istri tidak mampu membuktikan kemudharatan, maka aduannya ditolak.

Jika si istri kembali melakukan aduan yang berulang-ulang, maka qadhi mengutus dua orang hakam, satu orang hakam berasal dari keluarga si istri, dan satu orang hakam berasal dari keluarga si suami, untuk melakukan perbuatan yang paling baik yang berupa menyatukan dan mendamaikan, atau memisahkan keduanya dengan *'iwadh* ataupun tanpa *'iwadh*, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."* **(an-Nisaa`: 35)**

Para fuqaha telah bersepakat bahwa kedua orang hakam ini jika saling berselisih maka ucapan keduanya tidak bisa diberlakukan. Mereka juga bersepakat bahwa ucapan keduanya untuk menyatukan suami-istri terlaksana dengan tanpa ada perwakilan dari suami-istri.

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pemisahan kedua orang hakam terhadap suami istri jika keduanya sepakat untuk berpisah, apakah hal ini membutuhkan izin dari si suami ataupun tidak?

Jumhur fuqaha berpendapat, hukum dilaksanakan dengan perwakilan dari si suami. Maka kedua orang hakam ini tidak berhak untuk memisahkan suami istri kecuali jika si suami menyerahkan hak untuk memisahkan kepada keduanya karena pada asalnya talak tidak berada di tangan seseorang selain suami atau orang yang diberikan perwakilan oleh suami. Hak talak secara syariat dimiliki oleh suami, dan hak untuk mengeluarkan harta untuk talak dimiliki oleh istri, maka tidak boleh dilakukan pemisahan kecuali dengan izin keduanya.

Mazhab Maliki berpedapat, ucapan kedua orang hakam mengenai pemisahan dan penyatuan terlaksana dengan tanpa perwakilan dari suami-istri, juga tanpa izin dari keduanya dalam perkara ini. Dengan dalil apa yang diriwayatkan oleh Malik dari Ali bin Abi Thalib, bahwa dia berkata kepada dua orang hakam, "Kepada mereka berdua hak untuk memisahkan dan menyatukan suami-istri."

Imam Malik menyamakan kedua orang hakam ini dengan penguasa. Menurut pendapatnya, penguasa berhak memisahkan antara suami-istri akibat adanya kemudharatan yang dapat dibuktikan. Allah telah menyebut keduanya dengan dua orang utusan dalam fir-

726 *Asy-Syarhul Kabiir wad-Dasuuqi*: 2/281, 285, *al-Qawaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 215, *Mughnil Muhtaaj*: 2/207-209, *al-Mughni*: 6/524-527, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/50.

man-Nya SWT, *"Kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."*

### *BERBAGAI SYARAT DUA ORANG HAKAM*

Disyaratkan pada dua orang hakam bahwa keduanya adalah dua orang laki-laki yang adil dan ahli dengan perkara yang dibebankan kepada keduanya. Dan disunahkan bahwa keduanya berasal dari keluarga pasangan suami-istri. Satu orang utusan dari keluarga si suami, dan satu orang utusan dari keluarga si istri dengan teks Al-Qur'an yang tadi kami sebutkan. Jika keduanya bukan berasal dari keluarga suami-istri, maka qadhi mengutus dua orang laki-laki asing. Alangkah baiknya jika keduanya adalah tetangga pasangan suami-istri yang memiliki keahlian mengenai kondisi suami istri, juga kemampuan untuk mendamaikan keduanya.

### *JENIS PERPISAHAN AKIBAT PERSELISIHAN*

Talak yang dijatuhkan oleh qadhi karena adanya perselisihan adalah talak baa`in karena kemudharatan tidak dapat dihilangkan kecuali dengan talak baa`in. Karena jika talak yang jatuh ini adalah talak raj'i, maka si suami memiliki kemungkinan untuk merujuk istrinya pada masa iddah, dan kembali kepada kemudharatan.

### *SIKAP UNDANG-UNDANG*

Undang-undang negara Mesir dan Syiria mengadopsi pendapat mazhab Maliki yang membolehkan kedua orang hakam untuk memisahkan suami-istri akibat perselisihan dan kemudharatan.

Undang-undang negara Mesir nomor 25, tahun 1929, pasal 6-11, dan undang-undang negara Syiria dalam pasal 112-115 menyebutkan mengenai hukum-hukum pemisahan akibat perselisihan, yaitu hukum yang disepakati dalam kedua udang-undang ini. Akan tetapi, undang-undang negara Mesir tidak memutuskan pemisahan akibat tindakan buruk istri. Dan undang-undang negara Syiria mengadopsi mazhab Maliki mengenai pemisahan terjadi akibat kemudharatan yang terjadi pada salah satu suami-istri.

Undang-Undang negara Syiria tahun 1975, pasal 112/3 direvisi. Undang-undang ini tidak memutuskan pemisahan secara langsung. Akan tetapi, qadhi menangguhkan peradilan ini dalam jangka waktu yang tidak kurang dari sebulan jika kemudharatan tidak membuktikan adanya harapan untuk berdamai.

Kami sebutkan dengan secara ringkas kandungan fasal undang-undang negara Syiria:

Jika salah satu suami istri mengklaim adanya tindakan kemudharatan dari pihak yang lain, maka boleh baginya menuntut pemisahan dari qadhi (112/1). Jika kemudharatan dapat dibuktikan, dan si qadhi tidak mampu untuk mendamaikan keduanya, keduanya dipisahkan, yaitu dengan talak baa`in (pasal 112/2).

Jika tidak dapat dibuktikan kemudharatan, maka qadhi menangguhkan peradilan dalam jangka waktu yang tidak kurang dari satu bulan. Jika si pelapor bersikeras terhadap aduannya, qadhi mengutus dua orang hakam yang berasal dari keluarga suami-istri. Kecuali orang yang dinilai qadhi memiliki kemampuan untuk mendamaikan keduanya. dan keduanya diminta memberikan sumpah untuk menjalankan misi keduanya dengan penuh keadilan dan kejujuran (pasal 112/3).

Kedua orang hakam harus mengetahui sebab perselisihan antara suami istri. Kemudian keduanya menyatukan suami-istri dalam satu tempat di bawah pengawasan qadhi (pasal 113/1). Keterlambatan suami-istri untuk hadir setelah pemberitahuan tidak mempengaruhi hukum (pasal 113/2).

Tugas kedua orang hakam yang pertama

adalah berusaha mendamaikan suami-istri. Jika keduanya tidak mampu melakukan hal ini, dan tindakan buruk yang paling banyak dilakukan adalah berasal dari suami, maka keduanya memutuskan menceraikan dengan talak *baa'in* (pasal 114/1).

Jika tindakan buruk dilakukan oleh istri atau sama-sama dilakukan oleh suami-istri, maka diputuskan pemisahan dengan pengganti mahar secara penuh atau sebagian dari mahar, sesuai dengan tingkatan perlakuan buruk (pasal 114/2).

Kedua orang hakam memutuskan pemisahan dengan ketidakadaan perlakuan buruk dari salah satu suami-istri yang membuat bebas tanggungan suami dari sebagian hak-hak suami istri, jika si istri merasa ridha dengan hal ini, dan yang memonopoli di antara keduanya adalah perselisihan keduanya (pasal 114/3).

Jika kedua orang hakam saling berselisih pendapat, maka qadhi memutuskan orang lain yang selain keduanya. Atau dimasukkan orang yang ketiga yang dapat menjernihkan persoalan. Orang ketiga ini diminta untuk bersumpah, sebagaimana halnya kedua orang utusan diminta bersumpah untuk melaksanakan tugasnya dengan penuh keadilan dan amanah (pasal 114/4).

Kedua orang hakam tidak memiliki hak untuk memisahkan suami istri. Akan tetapi, keduanya melaporkan hasil temuan mereka kepada qadhi, meskipun tidak ada persoalan apa-apa. Penerimaan dan penolakan laporan keputusannya diserahkan kepada hakim. Kemudian ditunjuk dua orang hakam lagi untuk yang terakhir kalinya (pasal 115).

Perlu diperhatikan bahwa tugas kedua orang hakam adalah mendamaikan atau tidak. Kemudian laporan pemisahan ini diserahkan kepada qadhi, sebagai tindakan kewaspadaan terhadap perkara talak. Akan tetapi, yang ditetapkan dalam mazhab Maliki sebagaimana yang telah kami jelaskan bawa kedua orang hakam menjatuhkan talak berdasarkan pelimpahan wewenang yang bersifat sempurna dari qadhi. Jika qadhi mengikat wewenang kedua orang hakam dengan mengangkat laporan, sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang, maka perkara ini tidak bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi.

## 4. PEMBAHASAN KEMPAT: TALAK TA'ASSUF (DENGAN SEWENANG-WENANG)

*At-taa'assuf* adalah buruk dalam menggunakan hak yang dapat menyebabkan timbulnya kemudharatan untuk orang lain. Undang-undang negara Syiria, pasal 116, 117 telah menyebutkan dua kondisi kesewenang-wenangan dalam mempergunakan talak, yaitu: talak yang dilakukan pada masa penyakit parah atau talak firar, dan talak dengan tanpa sebab yang rasional.[727]

*Pertama*, talak yang terjadi pada masa penyakit parah atau talak firar.

Kami tadi telah menjelaskan bahwa talak yang dijatuhkan oleh seorang suami pada masa sakitnya untuk istrinya adalah talak baa'in atau dalam kondisi yang seperti kondisi penyakit parah, seperti dalam kondisi hampir tenggelamnya sebuah kapal laut, maka talak ini terlaksana menurut pendapat fuqaha.

Menurut mazhab Syafi'i, si istri tidak mendapatkan warisan dalam talak yang seperti ini, meskipun si suami menginginkan lari dari kemungkinan untuk mewarisi si istri dan si suami meninggal dunia pada masa iddah si istri karena talak baa'in memutus ikatan perkawinan.

727 Talak *at-ta'assuf* jika terjadi dengan kehendak suami, bukannya dengan pemisahan dari qadhi, maka si qadhi memiliki peran pengawasan, perhatian, dan penelitian mengenai apakah dia adalah talak *ta'assuf*.

Undang-Undang negara Syiria dan Mesir mengadopsi pendapat jumhur selain mazhab Syafi'i mengenai hak waris istri dalam talak firar, jika si suami meninggal pada masa iddah. Menurut mazhab Hambali, si istri juga mewarisi si suami jika meninggal dunia setelah selesai masa iddah selama si istri belum kawin lagi. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, si istri tetap mewarisi si suami meskipun dia telah kawin lagi dengan suami yang lain.

Undang-Undang negara Syiria telah menyebutkan perkara yang tadi itu dalam pasal 116 yang berikut ini:

"Barangsiapa melakukan tindakan talak baa`in pada masa sakit parahnya atau dalam kondisi yang biasanya yang mayoritasnya adalah binasa, dengan penuh kesadaran dengan tanpa keridhaan istrinya, dan dia meninggal dunia dalam kondisi tersebut, sedangkan si istri masih berada pada masa iddah, maka si istri mewarisi si suami dengan syarat kemampuannya untuk mewarisi terus dia miliki dari semenjak masa talak sampai masa kematian si suami."

Sebab dalam penetapan warisan meskipun terjadi talak adalah, memperlakukan suami dengan perlakuan yang bertentangan dengan maksudnya. Sesungguhnya si suami ingin membatalkan hak suami-istri dalam warisan, maka ditolak maksudnya, selama masa iddah masih ada karena masih ada dampak perkawinan.

Jika berbagai iringan menunjukkan bahwa si suami tidak ingin menghalangi si istri dari bagian warisan, seperti misalnya talak terjadi dengan sebab permintaan si istri atau dengan cara khulu', maka si istri tidak mendapatkan warisan pada masa iddah talak baa`in, dan dia mendapatkan warisan pada masa iddah talak raj'i.

Agar istri mendapatkan warisan pada talak firar, disyaratkan yang berikut ini, yaitu si istri berhak mendapatkan warisan semenjak terjadinya talak sampai kematian si suami. Jika si istri tidak berhak mendapatkan warisan pada waktu talak, karena misalnya dia adalah seorang perempuan Ahli Kitab atau dia tidak berhak mendapatkan warisan pada waktu kematian si suami, karena misalnya dia adalah seorang muslimah ketika terjadi talak kemudian dia melakukan kemurtadan ketika di suami meninggal dunia, maka dia tidak mendapatkan warisan.

*Kedua*, talak yang terjadi dengan tanpa sebab yang rasional

Undang-undang negara Syiria pasal 117 yang telah direvisi menyebutkan yang berikut ini:

Jika seorang laki-laki menalak istrinya, dan ketahuan bagi si qadhi bahwa si suami melakukan tindakan yang sewenang-wenang dalam menalaknya tanpa sebab yang masuk akal, dan bahwa si istri akan mendapatkan kemeranaan dan kesegsaraan akibat hal ini, maka si qadhi boleh memutuskan kompensasi utuk si istri yang harus dibayar oleh si suami, dengan jumlah yang tidak melampaui nafkah tiga tahun bagi istri yang memiliki kondisi yang semisalnya, yang melebihi nafkah iddah. Qadhi juga mesti menetapkan pembayaran kompensasi ini secara langsung ataupun secara bulanan sesuai dengan kondisi si suami.

Revisi undang-undang yang dilakukan pada tahun 1975 ini mencakup dua perkara:

*Pertama*, tidak dibatasi kondisi si istri bahwa dia mesti orang miskin.

*Kedua*, menjadikan kompensasi senilai nafkah selama tiga tahun, sebagai ganti satu tahun pada undang-undang yang lama.

Landasan hukum yang baru ini adalah melaksanakan prinsip politik syar'iyyah yang adil yang mencegah terjadinya tindakan kezaliman terhadap istri yang dapat mengantarkannya kepada kemiskinan dan kemelaratan

akibat tindakan zalim suami.

Bisa jadi hukum ini bersandarkan kepada mut'ah yang diberikan kepada istri yang ditalak dan yang diwajibkan oleh sebagian fuqaha, sedangkan sebagian yang lain menjadikannya sebagai sesuatu yang sunah. Al-Qur'an mendorong hal ini dan menjadikannya sebagai suatu kebaikan, maka nilainya diserahkan kepada qadhi sesuai dengan tradisi tempat masing-masing.

### 5. PEMBAHASAN KELIMA: PEMISAHAN AKIBAT KEPERGIAN SI SUAMI

#### *PERTAMA, PENDAPAT PARA FUQAHA.*

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai pemisahan antara suami-istri jika si suami pergi dari istrinya, dan si istri mendapatkan kemudharatan dengan kepergiannya sehingga dia merasa takut terjadi fitnah terhadap dirinya:

Mazhab Hanafi dan Syafi'i[728] berpendapat, si istri tidak memiliki hak untuk meminta berpisah dengan sebab kepergian si suami dari si istri, meskipun kepergiannya memakan jangka waktu yang lama. Karena tidak adanya dalil syariat yang memberikan si istri hak untuk meminta perpisahan. Juga karena sebab perpisahan tidak ada.

Jika tempat keberadaan si suami dapat diketahui, maka hakim mengutus hakim tempat tersebut dan si suami diwajibkan membayar nafkah.

Pendapat mazhab Maliki dan hambali[729] adalah dibolehkannya pemisahan akibat kepergian yang memakan jangka waktu yang lama. Dan si istri mendapatkan kemudharatan akibat kepergian si suami, meskipun si suami meninggalkan harta untuk nafkah istrinya selama kepergiannya karena si istri mendapatkan kemudharatan yang sangat besar akibat kepergian si suami. Kemudharatan dihilangkan dengan sekuat kemampuan berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.

*"Tidak ada kemudharatan dan tidak boleh melakukan kemudharatan."*

Juga karena Umar r.a. menulis surat kepada seorang laki-laki yang meninggalkan istri mereka, maka dia perintahkan mereka untuk memberikan nafkah atau menalak istrinya. Akan tetapi, mereka berselisih pendapat mengenai jenis kepergian, masa kepergian, mengenai pemisahan secara langsung, juga mengenai jenis perpisahan:

Menurut mazhab Maliki tidak ada perbedaan pada jenis bepergian antara dengan memiliki alasan, seperti untuk menuntut ilmu dan perniagaan, ataupun dengan tanpa alasan. Mereka memberikan batasan kepergian yang panjang adalah selama satu tahun lebih dalam pendapat yang kuat, dalam satu pendapat adalah tiga tahun.

Qadhi langsung memisahkan keduanya pada saat itu juga dengan hanya sekadar permintaan si istri jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Dan suami diberikan peringatan mengenai kepulangannya, atau talak, atau pengiriman nafkah. Dan ditentukan masa satu tahun untuknya sesuai dengan penilaiannya, jika tempat keberadaan si suami diketahui. Talak yang jatuh adalah talak baa`in karena setiap perpisahan yang dijatuhkan oleh qadhi merupakan talak baa`in, kecuali perpisahan yang disebabkan oleh iilaa` dan ketidakadaan nafkah.

Menurut mazhab Hambali, tidak boleh

728 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/903, *Mughnil Muhtaaj*: 3/442.

729 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 216, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/746, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/124, *al-Mughni*: 7/588, dan halaman selanjutnya, 576, dan halaman selanjutnya.

dilakukan perpisahan karena kepergian kecuali jika dengan alasan. Dia tetapkan kepergian selama enam bulan lebih, berdasarkan penetapan waktu yang diberikan oleh Umar r.a. kepada manusia dalam masa peperangan mereka.

Qadhi langsung melakukan pemisahan, manakala terbukti kebenaran klaim si istri. Perpisahan ini merupakan fasakh bukannya talak yang tidak membuat berkurang jumlah talak karena ini adalah perpisahan yang terjadi dari pihak istri. Menurut mereka, perpisahan yang terjadi dari pihak istri adalah fasakh.

Perpisahan ini tidak terjadi kecuali dengan ketetapan qadhi. Si qadhi tidak boleh melakukan pemisahan kecuali dengan permintaan dari si istri karena ini adalah hak si istri, maka tidak boleh dilakukan tanpa permintaannya, seperti halnya fasakh akibat impoten si suami.

### *KEDUA, SIKAP UNDANG-UNDANG MENGENAI PEMISAHAN AKIBAT KEPERGIAN SUAMI*

Undang-undang negara Mesir tahun 1929, fasal 12, 13 menyebutkan pembolehan pemisahan akibat kepergian suami selama satu tahun lebih dengan tanpa alasan yang dapat diterima, setelah si istri memberikan peringatan kepada si suami untuk melakukan talak jika si suami tidak datang atau membawa si istri kepadanya atau menalaknya. Perpisahan ini adalah talak baa`in dengan mengadopsi pendapat mazhab Maliki.

Undang-undang negara Syiria menyebutkan mengenai pemisahan akibat kepergian dalam fasal 109 yang berikut ini:

1. Jika si suami pergi dengan tanpa alasan yang diterima atau dihukum dengan hukuman penjara selama lebih dari tiga tahun, maka setelah masa satu tahun dari kepergiannya atau penahanannya, istrinya boleh meminta pemisahan kepada qadhi, meskipun si suami memiliki harta yang diprgunakan untuk menafkahi istrinya.
2. Perpisahan ini adalah talak raj'i. Jika si suami yang pergi kembali atau dibebaskan dari penjara, dan si istri tengah berada pada masa iddah, dia memiliki hak untuk merujuk istrinya.

Teks ini menunjukkan bahwa untuk perpisahan disyaratkan perkara yang berikut ini:

1. Kepergiannya melewati waktu satu tahun lebih.
2. Kepergiannya bukan karena satu alasan yang dapat diterima. Jika kepergiannya karena satu alasan yang dapat diterima, si istri tidak berhak untuk meminta perpisahan, seperti kepergian untuk berjihad atau memenuhi wajib tentara, atau untuk menuntut ilmu.

Perpisahan karena kepergian dengan tuntutan dari istri terjadi secara segera jika tempat keberadaan si suami tidak diketahui. Sedangkan jika tempat keberadaannya dapat diketahui maka si qadhi meminta kepadanya untuk datang untuk mengambil istrinya, dan ditetapkan untuknya batas waktu tertentu. Jika dia tidak melaksanakan tuntutan qadhi, qadhi memisahkan keduanya. Pemisahan ini adalah talak *raj'i*. Hal ini bertentangan dengan mazhab Maliki bahwa pemisahan ini adalah talak baa`in dan bertentangan dengan mazhab Hambali yang mengatakan bahwa ini adalah fasakh.

## 6. PEMBAHASAN KEENAM: PEMISAHAN AKIBAT SUAMI DITAHAN

Para fuqaha yang mazhab Maliki tidak membolehkan dilakukan pemisahan akibat tertahannya suami, ditawannya suami, atau ditangkapnya suami, karena tidak ada dalil syariat bagi hal ini. Menurut mazhab Hambali juga tidak boleh karena kepergian orang yang dipenjara, yang dianggap sebagai kepergian yang memiliki alasan.

Sedangkan mazhab Maliki[730] membolehkan tuntutan pemisahan akibat kepergian yang berlangsung selama lebih dari satu tahun. Baik dengan beralasan, maupun tanpa alasan, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Jika masa penahanan berjalan selama satu tahun lebih, si istri boleh meminta perpisahan, dan qadhi memisahkan keduanya tanpa menuliskan surat kepada suami ataupun tanpa memberikan peringatan kepadanya. Perpisahan ini adalah talak baa`in.

Undang-Undang negara Mesir tahun 1929 pasal 14 menyebutkan bahwa si istri memiliki hak untuk meminta perpisahan setelah lewat satu tahun dari masa penahanan suaminya yang dikenakan hukuman penjara selama tiga tahun lebih. Dan talak yang jatuh adalah talak baa`in, sebagaimana halnya pendapat mazhab Maliki. Sedangkan Undang-Undang negara Syiria telah menyebutkan dalam pasal 109 yang tadi telah disebutkan bahwa hak ini sama dengan pemisahan karena kepergian.

## 7. PEMBAHASAN KETUJUH: PEMISAHAN AKIBAT *IILAA`*

Undang-undang *al-ahwaalu asy-syakhshiyyah* negara Syiria tidak menyebutkan dua kondisi lepasnya ikatan perkawinan, yaitu *iilaa`* dan zhihar, sebagaimana juga tidak menyebutkan mengenai li'aan.

### *PERTAMA*, SEJARAH *IILAA`*, MAKNA, DAN LAFALNYA

Menurut pengertian bahasa, *iilaa`* adalah sumpah *yamin*. Dia dan zhihar adalah talak pada masa jahiliah. Bangsa Arab menggunakannya dengan tujuan untuk membuat kemudharatan bagi istri dengan cara bersumpah untuk tidak mendekati si istri selama satu tahun lebih. Kemudian sumpah ini kembali diulangi dengan berakhirnya masa.

Kemudian datang syariat Islam yang mengubah hukumnya dan menjadikannya sumpah yang berhenti dengan masa yang paling lama adalah empat bulan. Jika si suami kembali kepada istrinya, maka dia batalkan sumpahnya dan dia harus membayar kafarat sumpah yamin jika dia bersumpah dengan nama Allah SWT, atau dengan salah satu sifat-Nya yang dia jadikan sumpahnya.

Ibnu Abbas berkata,[731] "*Iilaa`* bangsa jahiliah selama satu tahun atau dua tahun lebih, maka Allah menetapkan waktu untuknya selama empat bulan." Barangsiapa yang *iilaa`*-nya kurang dari empat bulan, berarti itu bukan *iilaa`*. Maksudnya sesungguhnya syariat menetapkannya sebagai talak, karena *iilaa`* masanya lebih lama dari itu. Yang menjadi landasan bagi pengaturan dan penetapan hukum *iilaa`* adalah firman Allah SWT,

*"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(al-Baqarah: 226)**

Dalam ayat ini, *iilaa`* digandengkan dengan kalimat *min*, asalnya dia digandengkan dengan kalimat *'alaa*. Karena dalam kalimat *yu`luuna* terkandung makna *mengucilkan* ataupun makna *menjauhkan*. Seakan-akan Allah berkata, "Mereka melakukan *iilaa`* untuk menjauhkan diri mereka dari para istri mereka."

Sedangkan makna kalimat *al-fay`* adalah kembali secara bahasa. Maksud, menurut fiqih adalah persetubuhan menurut kesepakatan fuqaha. *Iilaa`* yang dilakukan dengan tujuan untuk menganiaya adalah haram menurut jumhur fuqaha. Karena *iilaa`* ini adalah sum-

730 *Asy-Syarhul Kabiir, ad-Dardiir*: 2/519.
731 *Al-Badaa`i'*: 3/171 dan halaman selanjutnya.

pah untuk meninggalkan perkara yang wajib, maka hukumnya makruh tahrim menurut mazhab Hanafi. Makna *iilaa`* secara syariat adalah, sumpah dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifat-Nya, atau dengan nazar, atau dengan ta'liq talak untuk tidak mendekati istrinya pada waktu tertentu.

Ini adalah definisi mazhab Hanafi.[732] Tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Dan sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang kafir karena dia adalah orang yang mampu untuk menjatuhkan talak.

Mazhab Maliki[733] mendefinisikan *iilaa`* bahwa dia adalah sumpah suami muslim yang telah akil baligh yang dapat melakukan persetubuhan dengan perkara yang menunjukkan keengganannya untuk menyetubuhi istrinya yang tidak tengah menyusui dalam jangka waktu lebih dari empat bulan. Sumpah ini apakah dilakukan dengan menyebut nama Allah ataupun dengan menyebut salah satu sifat-Nya, dengan talak, dengan berjalan ke kota Mekah, ataupun dengan melaksanakan ibadah.

Menurut mazhab Maliki, *iilaa`* khusus dilakukan oleh suami yang muslim bukannya yang kafir, juga oleh orang yang akil baligh, bukannya anak kecil dan orang gila, juga bagi orang yang dapat melakukan pesetubuhan meskipun dalam keadaan mabuk, bukannya orang yang dikebiri dan impoten.

Orang tua yang sudah jompo tidak bisa melakukan *iilaa`*. Sebagaimana juga tidak bisa dilakukan terhadap perempuan yang tengah menyusui, karena tidak menyetubuhi perempuan yang tengah menyusui dapat membuat anak yang disusui semakin bagus. Dan tidak ada *iilaa`* bagi masa yang kurang dari empat bulan.

Mazhab Syafi'i[734] mendefinisikan *iilaa`* sebagai sumpah suami yang sah talaknya untuk sama sekali tidak menyetubuhi istrinya. Atau dalam masa lebih dari empat bulan. Dalam pendapat yang baru, sumpah ini dilakukan dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut salah satu sifat-Nya, atau dengan sumpah untuk menjatuhkan talak. Misalnya, "Jika aku setubuhi kamu, maka kamu atau madu kamu tertalak." Karena ini adalah sumpah yang dengan pelanggarannya membuat dia harus mengeluarkan hak, maka sah untuk dilakukan *iilaa`*. Seperti halnya sumpah dengan nama Allah SWT, ataupun dengan nazar, misalnya, "Jika aku setubuhi kamu maka demi Allah aku harus melakukan shalat, atau puasa, atau haji." Pendapat ini sesuai dengan pendapat mazhab Maliki.

Tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa, akibat tidak sahnya talak mereka. Juga tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang yang dikebiri dan impoten; karena meskipun sah talak kedua orang ini, tetapi tidak sah *iilaa`* keduanya; karena dengan *iilaa`* ini tidak terwujud tujuan untuk menyakiti dengan cara tidak melakukan persetubuhan.

Mazhab Hambali[735] mendefinisikan *iilaa`* sebagai sumpah seorang suami yang dapat melakukan persetubuhan, dengan nama Allah SWT atau dengan salah satu sifat-Nya, untuk meninggalkan persetubuhan kepada istrinya yang dapat disetubuhi, jika sumpah terjadi sebelum terjadi persetubuhan secara mutlak, atau lebih dari empat bulan. Tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang yang impoten dan dikebiri karena dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukan persetubuhan. Juga tidak sah

---

732 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/749 dan halaman selanjutnya, *al-Lubaab*: 3/59, *al-Badaa`i'*: 3/161.
733 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/619 dan halaman selanjutnya, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/426 dan halaman selanjutnya.
734 *Mughnil Muhtaaj*: 3/343-344, *al-Muhadzdzab*: 2/105.
735 *Kasysaaful Qinaa'*: 5/406.

dengan sumpah untuk menalak dan perkara lain yang sejenisnya, juga dengan nazar. Juga tidak sah *iilaa`* yang dilakukan kepada perempuan yang vaginanya tertutup dengan tulang dan yang sejenisnya.

### *BERBAGAI LAFAL IILAA`*

*Iilaa`* dapat dilakukan dengan lafal yang bersifat terang-terangan, ataupun dengan lafal yang bersifat sindiran yag menunjukkan ketidakmauan suami untuk melakukan persetubuhan.[736] Termasuk di antara lafal *iilaa`* yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hanafi dan Maliki adalah ucapan si suami kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu, atau aku tidak menyetubuhimu, atau aku tidak menggaulimu, atau aku tidak mandi junub darimu" serta berbagai lafal lain yang sejenisnya, yang dapat menjadi sumpah *iilaa`*. Atau ucapan si suami, "Demi Allah aku tidak mendekatimu selama empat bulan" meskipun ucapan ini diarahkan kepada perempuan yang tengah haid, karena ada penentuan masa. Atau ucapan si suami menurut jumhur fuqaha yang selain mazhab Hambali, "Jika aku dekati kamu maka aku melakukan ibadah haji" dan perkara lain yang sejenisnya yang sulit untuk dilakukan.

Sedangkan perbuatan yang tidak sulit untuk dilakukan, seperti misalnya, "Aku harus melakukan shalat dua raka'at" maka tidak dianggap sebagai tebusan *iilaa`* menurut mazhab Hanafi, karena perkara ini mudah untuk dilakukan. Berbeda dengan ucapannya, "Aku harus melakukan shalat seratus raka'at" maka hal ini adalah penebus *iilaa`*-nya. Atau ucapan si suami menurut pendapat fuqaha selain mazhab Hambali, "Jika aku dekati kamu, maka kamu tertalak."

Berdasarkan hal ini, lafal yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hanafi ada dua, yaitu lafal jima' dan hubungan seks. Ketiga lafal yang menempati posisi lafal yang bersifat terang-terangan adalah, *al-qurbaan* (mendekati), *al-mubadha'ah* (melakukan persetubuhan), dan *al-wath`* (melakukan jima').

Menurut mazhab Syafi'i *iilaa`* yang bersifat terang-terangan adalah, sumpah untuk meninggalkan persetubuhan, atau persetubuhan, atau merobek keperawanan, dan kalimat lain yang sejenisnya. Sedangkan menurut mazhab Hambali *iilaa`* yang bersifat terang-terangan adalah tiga lafal, yaitu ucapan si suami, "Demi Allah aku tidak mendatangimu" dan "Aku tidak memasukkan penisku ke dalam vaginamu" juga "Perobekkan keperawananmu" secara khusus. Menurut mereka ada sepuluh lafal yang bersifat terang-terangan pada hukum ataupun peradilan. Menurut mereka diputuskan apa yang dia niatkan antara dia dan Allah SWT, yaitu; aku tidak meyetubuhimu, aku tidak menggaulimu, aku tidak mengenaimu, aku tidak menggaulimu, aku tidak menyentuhmu, aku tidak mendekatimu, aku tidak mendatangimu, aku tidak menjima'mu, aku tidak mencumbumu, dan aku tidak mandi darimu, maka ini adalah lafal yang bersifat terang-terangan secara hukum, karena lafal ini menurut tradisi dilakukan dalam persetubuhan.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i yang baru, bahwa sumpah dengan lafal sentuhan, persetubuhan, pergaulan, pendatangan, penutupan, pendekatan, pemasukan, elusan, masuk, dan berbagai lafal sindiran lainnya yang membutuhkan niat untuk melakukan persetubuhan karena dia memiliki berbagai makna yang selain persetubuhan, dan tidak terkenal pengucapan lafal persetubuhan, jima', masuk,

736 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/752-754, 760, *al-Badaa'i'*: 3/162, *al-Lubaab*: 3/62, 63, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/620-623, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/428, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/345, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/315, dan halaman selanjutnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/408 dan halaman selanjutnya.

dan perobekan keperawanan.

Menurut mazhab Hanafi termasuk di antara lafal yang bersifat sindiran yang membutuhkan niat adalah, si suami bersumpah dengan ucapan, "Aku tidak menahan, aku tidak mendatangimu, aku tidak menutupimu, aku tidak mendekati tempat tidurmu, aku tidak memasukimu." Jika si suami berkata, "Kamu haram bagiku", maka ini adalah *iilaa`* jika dia berniat mengharamkan, atau jika dia tidak berniat apa-apa. Dan zhihar jika dia meniatkannya. Jika dia berniat dusta maka ini dinilai sebagai *iilaa`* secara hukum karena ini adalah pengharaman perkara yang halal secara sumpah dan sebuah kesia-siaan yang batil secara agama.

Berbagai lafal yang bersifat sindiran yang tidak bisa menjadi *iilaa`* kecuali dengan niat menurut mazhab Hanafi adalah lafal-lafal yang selain lafal yang bersifat terang-terangan yang tadi telah kami sebutkan yang masuk ke dalam hukum lafal *iilaa`* yang bersifat terang-terangan. Seperti ucapan si suami, "Demi Allah, kepalaku dan kepalamu tidak disatukan dengan sesuatu, aku tidak dekati tempat tidurmu, aku tidak tidur bersamamu, aku tidak tidur di sisiku, aku akan membuat kamu buruk, aku akan membuat kamu marah, aku akan pergi dalam waktu yang lama darimu, kulitku dan kulitmu tidak saling bersentuhan akibat sesuatu."

Jika yang dia maksudkan dengan ucapan ini adalah persetubuhan dan dia mengakui hal ini, maka ini adalah *iilaa`*. Jika tidak maka bukan *iilaa`* karena lafal-lafal ini bukan suatu kalimat yang zahir pada persetubuhan seperti zahir lafal sebelumnya, dan teks tidak menggunakan kalimat ini.

Akan tetapi, lafal ini ada dua jenis; satu jenis yang membutuhkan niat persetubuhan dan masa sekaligus, yaitu, "Aku akan membuat kamu buruk, aku akan membuat kamu merasa marah, dan kepergianku darimu akan berlangsung lama", maka ini tidak menjadi *iilaa`* sampai dia berniat meninggalkan persetubuhan pada masa yang lebih dari empat bulan. Lafal yang lain adalah lafal *iilaa`* dengan niat meninggalkan persetubuhan saja.

### *BAHASA IILAA`*

*Iilaa`* sah dilakukan dengan semua bahasa Arab dan asing,[737] apakah orang yang mengucapkan *iilaa`* adalah orang yang mampu berbicara bahasa Arab ataupun orang yang tidak mampu berbicara dengan bahasa Arab. Maka sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang asing dengan menggunakan bahasa Arab. Yang dilakukan oleh orang Arab dengan menggunakan bahasa asing jika maknanya dapat dimengerti, sebagaimana halnya dalam perkara talak dan perkara yang lainnya karena sumpah terlaksana dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab dan membuat diwajibkannya kafarat.

*Al-mawli* adalah orang yang bersumpah dengan menyebut nama Allah untuk tidak menyetubuhi istrinya yang tidak dapat dia setubuhi akibat sumpahnya tersebut.

### Berbagai rukun dan syarat-syarat Iilaa`

Menurut mazhab Hanafi rukun *iilaa`* adalah sumpah untuk tidak mendekati istrinya dalam beberapa masa, meskipun si suami adalah ahli dzimmah. Atau dengan menggunakan ucapan yang membuat *iilaa`* terlaksana, yang terdiri dari lafal yang bersifat terang-terangan ataupun lafal yang bersifat sindiran, sebagaimana yang tadi telah kami sebutkan. Sedangkan perkara yang lainnya merupakan syarat *iilaa`*.

*Iilaa`* sebagaimana sumpah yang lainnya terlaksana, baik dalam kondisi rela, ataupun

737 *Al-Mughni*: 7/317, *Mughnil Muhtaaj*: 3/343.

dalam kondisi marah. Menurut jumhur fuqaha, *iilaa`* memiliki empat rukun, yaitu: *al-haalif* (orang yang bersumpah), *al-mahluuf bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah), *al-mahluuf 'alaih* (objek sumpah), dan masa.[738]

1. *Al-Haalif* (orang yang bersumpah), yaitu *al-mawli*.

   Menurut mazhab Maliki dia adalah suami muslim yang aqil baligh yang dapat dibayangkan jatuhnya *iilaa`* darinya, orang yang merdeka ataupun budak, sehat ataupun sakit. Maka tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh ahli dzimmah.

   Menurut mazhab Hanafi dia adalah setiap suami yang memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Yaitu semua orang yang akil baligh, yang memiliki pernikahan, dan disandarkannya kepada kepemilikan pernikahan. Atau orang yang tidak dapat mendekati istrinya kecuali dengan sesuatu yang berat yang harus dia penuhi. Tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila karena keduanya bukan orang yang mampu menjatuhkan talak.

   Juga sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang kafir; karena orang kafir adalah adalah orang yang mampu menjatuhkan talak. Sah *iilaa`* yang dilakukan oleh seorang budak dengan perkara yang tidak berkaitan dengan harta. Misalnya dia berkata, "Jika aku dekati kamu maka aku harus melakukan ibadah puasa, atau haji, atau umrah." Atau "Istriku tertalak." Atau "Demi Allah aku tidak mendekatimu." Jika dia langgar sumpahnya ini, dia harus menebusnya dengan berpuasa.

   Sedangkan perkara yang berkaitan dengan harta, misalnya dia berkata, "Jika aku dekati kamu maka aku harus membebaskan seorang budak" atau "Aku harus mengeluarkan sedekah ini" maka tidak sah karena dia tidak memiliki kepemilikan harta.

   Juga tidak sah *iilaa`* jika seorang laki-laki berkata kepada perempuan yang bukan istrinya, atau kepada perempuan yang telah dia talak tiga, "Demi Allah, aku tidak mendekatimu" karena dia tidak memiliki pernikahan dengan perempuan ini. Akan tetapi, dia sandarkan ucapannya ini kepada kepemilikan pernikahan, yaitu dengan cara berkata kepada perempuan yang bukan istrinya atau yang telah dia talak tiga, "Jika aku kawini kamu maka demi Allah aku tidak dekati kamu" maka dengan ucapan ini dia telah melakukan *iilaa`*.

   Menurut mazhab Syafi'i, orang yang melakukan *iilaa`* adalah semua suami yang sah talaknya, atau semua suami yang telah akil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan. Tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, orang yang dipaksa, orang yang dikebiri dan orang lumpuh. Juga menurut mazhab tidak sah *iilaa`* yang dilakukan kepada istri yang vaginanya terhalang dengan daging ataupun tulang karena dengan adanya cacat ini tidak dapat dicapai maksud menyakiti dan mendatangkan kemudharatan, karena cacat ini menghalangi terwujudnya maksud ini. Juga sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang yang sakit, orang yang ditawan, orang merdeka, dan budak, orang muslim, orang kafir, orang yang impoten, orang yang mabuk yang melakukan kemabukan dengan secara sengaja; karena sah talaknya secara global.

---

738 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 241, *Mughnil Muhtaaj*: 3/343, *al-Muhadzdzab*: 2/105, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/426, *al-Mughni*: 7/298, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/406, dan halaman selanjutnya, *Ghaayatul Muntaha*: 3/188, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/750-752, *al-Badaa'i'*: 3/171-175.

Orang yang melakukan sumpah *iilaa`* menurut mazhab Hambali adalah, setiap suami yang dapat melakukan persetubuhan, yang bersumpah dengan nama Allah SWT, atau dengan salah satu sifat-Nya untuk tidak menyetubuhi istrinya yang dapat disetubuhi dalam masa yang melebihi empat bulan. Oleh karena itu, tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang yang tidak mampu untuk melakukan persetubuhan, seperti orang yang impoten, yang dikebiri, dan yang lumpuh. Juga yang dilakukan dengan nazar atau talak, dan perkara lain yang sejenisnya. Juga tidak sah *iilaa`* yang dilakukan kepada perempuan yang vaginanya tertutup dengan daging dan perkara lain yang sejenisnya. Juga tidak sah dilakukan oleh anak kecil yang telah mengerti, atau orang gila, atau orang yang tengah pingsan.

Sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang kafir, budak, orang yang tengah marah, orang yang tengah mabuk, orang yang tengah sakit yang diharapkan kesembuhannya, dan orang yang belum sempat menyetubuhi istrinya. Dengan jabaran ini telah menjadi jelas bahwa jumhur membolehkan *iilaa`* yang dilakukan oleh orang kafir, sedangkan mazhab Maliki tidak membolehkannya.

2. *Al-Mahluuf bihi* (yang dijadikan sebagai sumpah).

Yaitu Allah SWT juga sifat-sifat-Nya menurut kesepakatan fuqaha. Begitu juga halnya pendapat jumhur fuqaha yang selain mazhab Hambali, yaitu setiap sumpah yang dilazimkan darinya hukum seperti talak, pemerdekaan, dan nazar, dengan puasa, atau shalat, atau haji dan perkara yang lain.

Mazhab Hambali mengkhususkan *al-mahluf bihi* dengan Allah SWT, atau salah satu sifat-Nya, bukannya dengan talak atau nazar dan perkara lain yang sejenis keduanya.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, orang yang tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dilazimkan hukum *iilaa`* jika dia bertujuan untuk menciptakan kemudharatan. Oleh sebab itu, ditetapkan untuknya masa selama empat bulan. Kemudian ditetapkan untuknya hukum *iilaa`* karena dia tidak menyetubuhi istrinya sebagai upaya untuk mendatangkan kemudharatan baginya, maka mirip dengan orang yang melakukan *iilaa`*.

Begitu juga halnya orang yang melakukan zhihar untuk istrinya, dan dia tidak tebus zhiharnya tersebut dengan kafarat, maka ditetapkan untuknya masa *iilaa`*, dan ditetapkan untuknya hukumnya, dengan tujuan untuk memberikan kemudharatan untuknya.

3. *Al-Mahluuf 'alaih* (objek sumpah)

Adalah persetubuhan, dengan semua lafal yang mengandung pengertian persetubuhan. Misalnya, "aku tidak setubuhi kamu dan aku tidak mandi junub darimu, aku tidak dekati kamu", serta berbagai lafal lain yang bersifat terang-terangan dan sindiran yang tadi telah disebutkan yang mirip dengan lafal ini.

4. *Masa*

Menurut pendapat jumhur fuqaha yang selain mazhab Hanafi yaitu si suami bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya selama lebih dari empat bulan. Sedangkan menurut pendapat mazhab Hanafi, masa yang paling minimal adalah lebih dari empat bulan. Oleh karena itu, jika si suami bersumpah selama tiga bulan atau empat bulan maka menurut jumhur fuqaha dia tidak melakukan *iilaa`*. Menu-

rut mazhab Hanafi, dia melakukan *iilaa`* dengan sumpah masa empat bulan. Dia tidak melakukan *iilaa`* pada masa yang kurang dari empat bulan.

Sebab perselisihan pendapat di antara mereka adalah kembali kepada perselisihan pendapat mereka mengenai *al-fay`*, yang merupakan tindakan kembali mendekati istri. Apakah dilakukan sebelum lewat masa empat bulan ataukah setelah lewat masa empat bulan.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *al-fay`* dilakukan sebelum lewat masa empat bulan. Sedangkan jumhur fuqaha berpendapat, *al-fay`* dilakukan setelah lewat masa empat bulan, maka masa *iilaa`* lebih panjang dari masa empat bulan.

### *BERBAGAI SYARAT IILAA`*

Menurut mazhab Hanafi syarat *iilaa`*[739] ada enam sebagaimana yang berikut ini:

1. Posisi si perempuan sebagai istri, meskipun hanya sekadar dari tinjauan hukum, seperti istri yang tengah berada pada masa iddah dari talak raj'i pada waktu terjadinya *iilaa`*. Jika si perempuan tertalak baa`in dari suaminya dengan talak tiga atau dengan lafal talak baa`in maka tidak sah dilakukan *iilaa`* kepadanya.
2. Si suami memiliki kemampuan untuk menjatuhkan talak. Maka sah iila` yang dilakukan oleh ahli dzimmah dengan sesuatu yang bukan sekadar perbuatan ibadah, seperti haji dan puasa. Faidah disahihkannya *iilaa`* yang dilakukan oleh ahli dzimmah meskipun dia tidak dilazimkan untuk menebus sumpahnya adalah jatuhnya talak dengan tidak mendekati istrinya pada masa *iilaa`*.
3. Jangan sampai *iilaa`* ini diikat dengan tempat, karena bisa saja dia dekati istrinya di tempat yang lain.
4. Jangan sampai dia gabungkan antara istrinya dengan perempuan lain yang bukan istri; karena bisa saja dia dekati istrinya saja dengan tanpa kelaziman apa-apa.
5. Larangan yang dia miliki hanyalah mendekati saja.
6. Meninggalkan *al-fay`*, maksudnya hubungan persetubuhan pada masa yang telah ditetapkan, yaitu empat bulan karena Allah SWT menjadikan tekad talak sebagai syarat bagi jatuhnya *iilaa`* dengan firman Allah SWT, *"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* **(al-Baqarah: 227)** Kalimat "in" (jika) untuk syarat. Maksud tekad untuk talak adalah meninggalkan penebusan pada masa *iilaa`*.

Dalil mereka bahwa masa *iilaa`* adalah selama empat bulan adalah sesungguhnya penebusan dilakukan pada masa empat bulan bukan setelahnya.

Mazhab Hambali dan mazhab-mazhab yang lain menyebutkan empat syarat bagi *iilaa`*, yaitu yang berikut ini:[740]

1. Si suami bersumpah dengan nama Allah SWT, atau dengan salah satu sifat-Nya, seperti Yang Mahakasih, dan Tuhan sekalian alam, bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya lebih dari empat bulan.

   Atau menurut mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi, dia bersumpah tidak melakukan persetubuhan dengan talak, atau pemerdekaan, atau nazar sedekah harta, atau haji, atau zhihar, berdasarkan apa

---

739 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/750 dan halaman selanjutnya, *al-Badaa`i'*: 3/170-173.

740 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/619-625, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 241, *al-Muhadzdzab*: 2/105, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/298, 300, 311, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/407-410, 416, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/100, *al-Lubaab*: 3/61, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/757, *al-Badaa`i'*: 3/171, *Mughnil Muhtaaj*: 3/344.

yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, "Setiap sumpah yang mencegah persetubuhan adalah *iilaa`*." Karena ini adalah sumpah yang mencegah persetubuhan kepada istri, maka ini adalah *iilaa`* seperti halnya bersumpah dengan nama Allah. Karena ta'liq talak dan pemerdekaan dengan penyetubuhan istri adalah sumpah, maka dia telah melakukan *iilaa`* untuk mewujudkan penghalangan dengan sumpah, dan dia menyebutkan syarat dan balasannya.

Sumpah untuk menjatuhkan talak dan pemerdekaan tidak dianggap sebagai *iilaa`* menurut riwayat mazhab Hambali yang masyhur. Karena *iilaa`* secara mutlak adalah sumpah dengan dalil bacaan Ubay dan Ibnu Abbas,

لِلَّذِيْنَ يُقْسِمُوْنَ.

*"Bagi orang-orang yang bersumpah."*

menempati posisi,

يُؤْلُوْنَ.

*"Mereka melakukan iilaa`."*

Ibnu Abbas menafsirkan kalimat *yu`luuna* dengan ucapannya, "Mereka bersumpah dengan nama Allah." Ta'liq dengan syarat bukanlah sumpah, maka tidak menjadi *iilaa`*. Hanya saja dia dinamakan sumpah sebagai kiasan, karena dia ikut serta dengan sumpah dalam makna sumpah yang masyhur, yaitu dorongan untuk melakukan suatu perbuatan, untuk menghalangi dari suatu perbuatan, atau untuk menegaskan berita. Ketika ucapan ini dimutlakkan maka mengandung makna yang hakiki bukannya kiasan.

Jika dia berkata, "Jika aku setubuhi kamu maka aku harus melakukan puasa, atau haji, atau umrah," maka ucapan ini adalah *iilaa`* menurut jumhur ulama. Mazhab Hanafi mengikatnya dengan perbuatan yang memiliki kesulitan, bukan dengan melakukan shalat dua raka'at. Hal ini bukanlah penebus *iilaa`* karena tidak memiliki tingkat kesulitan. Pelaksanaan shalat sebanyak seratus raka'at dapat menjadi penebus *iilaa`*.

Menurut mazhab Hanafi, jika dia bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan dengah nazar, sedekah harta, haji, zhihar, pengharaman perkara yang mubah, dan perkara lain yang sejenisnya tidak dianggap sebagai *iilaa`*. Dengan ucapan ini, si suami tidak melakukan *iilaa`* karena dia tidak bersumpah dengan nama Allah SWT, mirip dengan jika dia bersumpah dengan nama Ka'bah.

2. Dia bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan selama lebih dari empat bulan karena Allah SWT menjadikan orang yang mengucapkan sumpah menunggu selama empat bulan. Jadi jika dia bersumpah dengan empat bulan atau kurang dari empat bulan, maka tidak ada makna menunggu karena masa *iilaa`* habis sebelum masa itu atau hilang bersama habisnya masa empat bulan itu. Jadi hal ini menunjukkan bahwa masa yang kurang dari masa empat bulan *iilaa`*. Karena kemudharatan tidak terwujud dengan tidak melakukan persetubuhan pada masa kurang dari empat bulan. Dengan dalil yang diriwayatkan dari Umar r.a., bahwa dia bertanya, "Berapa lama seorang istri merasa sabar untuk berpisah dari suaminya?"

Pertanyaannya ini dijawab dengan perkataan, "Dua bulan. Dalam tiga bulan kesabaran semakin berkurang. Dan pada masa empat bulan hilang kesabarannya." Jika telah hilang kesabaran si perempuan, maka dia akan meminta, oleh karena itu mesti lebih dari waktu empat bulan. Dan

cukup tambahannya dengan hanya sesaat saja.

3. Si suami bersumpah untuk tidak melakukan persetubuhan di bagian vagina. Jika dia tidak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah dan dengan tanpa tujuan memberikan kemudharatan, maka dia tidak melakukan *iilaa`*, bagi zahirnya ayat, *"Kepada orang-orang yang meng-*ilaa' *istrinya."*

   Jika dia berkata, "Aku tidak menyetubuhimu di bagian dubur" maka ucapannya ini bukan tindakan *iilaa`* karena dia tidak meninggalkan persetubuhan yang wajib untuk dia lakukan, dan si istri tidak mendapatkan kemudharatan dengan ditinggalkannya persetubuhan ini. Bahkan persetubuhan ini adalah persetubuhan haram, dan dia telah menegaskan penghalangan dirinya dari perbuatan ini dengan sumpahnya.

   Begitu juga halnya jika dia berkata, "Demi Allah, aku tidak menyetubuhimu di tempat yang selain vagina" berarti dia tidak melakukan *iilaa`* karena dia tidak bersumpah dengan persetubuhan yang dituntut dalam penebusan sumpah, dan dalam meninggalkan persetubuhan ini tidak menimbulkan kemudharatan kepada si istri.

4. Yang dijadikan objek sumpah adalah istri, berdasarkan firman Allah SWT, *"Kepada orang-orang yang meng-*ilaa' *istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* **(al-Baqarah: 226)** Karena orang selain istri tidak memiliki hak untuk disetubuhi oleh si suami, maka si suami tidak dapat melakukan *iilaa`* kepada perempuan yang selain istri, seperti halnya perempuan asing.

   Jika si suami bersumpah meninggalkan persetubuhan perempuan yang bukan istrinya, kemudian dia nikahi perempuan tersebut, berarti dia tidak melakukan *iilaa`* karena jika sumpah ini dia ucapkan sebelum pernikahan, berarti dia tidak bertujuan memberikan kemudharatan, maka dia mirip dengan orang yang menolak melakukan persetubuhan dengan tanpa sumpah.

   Sah *iilaa`* yang dilakukan kepada istri yang ditalak raj'i pada masa iddah menurut kesepakatan fuqaha; karena dia tengah berada dalam hukum perkawinan yang dapat dikenakan talak, maka dapat juga dikenakan *iilaa`*. *Iilaa`* tidak sah dilakukan terhadap perempuan yang ditalak baa`in, karena dengan talak baa`in ikatan perkawinan telah terputus. *Iilaa`* sah dilakukan kepada setiap istri, baik istri yang muslimah maupun ahli dzimmah, baik merdeka ataupun budak, karena umumnya firman Allah SWT, *"Kepada orang-orang yang meng-*ilaa' *istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* Dan juga karena masing-masing dari mereka adalah istri, maka sah dilakukan *iilaa`* kepadanya, bagaikan halnya perempuan yang merdeka dan beragama Islam.

   Sah dilakukan *iilaa`* sebelum dan sesudah terjadi persetubuhan, karena keumuman ayat ini, juga karena terpenuhinya makna karena si suami tidak mau menyetubuhi istrinya dengan sumpahnya, maka mirip dengan *iilaa`* yang terjadi setelah terjadi persetubuhan.

   *Iilaa`* juga sah dilakukan kepada perempuan yang gila dan masih kecil. Kecuali dalam *iilaa`* ini si suami tidak diminta untuk menebus sumpahnya pada anak kecil dan orang gila karena keduanya tidak memiliki kemampuan untuk menuntut.

   Juga tidak sah *iilaa`* yang dilakukan kepada istri yang memiliki cacat adanya tulang dan daging dalam kemaluannya

karena persetubuhan selalu tidak dapat dilakukan pada perempuan yang memiliki kedua cacat ini, maka tidak terlaksana sumpah untuk meninggalkan persetubuhan, sebagaimana halnya dia bersumpah untuk tidak menaiki langit.

Kita telah mengetahui syarat orang yang melakukan sumpah yaitu seorang suami yang akil baligh yang mampu untuk melakukan persetubuhan dan orang muslim menurut mazhab Maliki. Maka tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang yang selain suami, juga *iilaa`* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila dan keduanya bukanlah orang yang dibebankan kewajiban.

Juga *iilaa`* yang dilakukan oleh suami yang penisnya terputus dan lumpuh karena dia tidak mampu melakukan persetubuhan, dan dia tidak dapat melakukannya sebelum dia mengucapkan kata sumpah. Si istri tidak terkena kemudharatan dengan sumpah si suami.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang muslim, orang kafir, orang merdeka, hamba, orang yang normal, yang dikebiri, orang yang sakit yang penyakitnya memiliki harapan untuk disembuhkan, orang yang ditawan, orang yang mabuk, karena mereka memiliki kemampuan untuk melakukan persetubuhan, maka sah penghalangan mereka dari persetubuhan. Juga berdasarkan keumuman ayat *iilaa`*.

Menurut mazhab Maliki, tidak sah *iilaa`* yang dilakukan oleh orang kafir karena dia bukan orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan kafarat sumpah. Juga karena dia bukan orang yang dapat diberikan ampunan dan rasa kasih yang berupa penebusan sumpah yang disebutkan di dalam ayat ini, *"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* **(al-Baqarah: 226)** Sesungguhnya orang kafir tidak mendapatkan ampunan dan rahmat yang berupa penebusan sumpah.

Sah *iilaa`* yang terjadi pada kondisi rela dan marah. Dalam *iilaa`* tidak disyaratkan terjadi dalam kondisi marah. Juga tanpa maksud menciptakan kemudharatan berdasarkan keumuman ayat *iilaa`*. Juga karena *iilaa`* seperti talak, zhihar, dan semua sumpah, baik dalam kondisi marah dan ridha. Juga karena hukum sumpah dalam kafarah dan yang lainnya sama dalam kondisi marah dan ridha, maka begitu juga dalam *iilaa`*.

### *HUKUM IILAA`*

Menurut mazhab Hanafi, ada hukum akhirat dan hukum dunia bagi sumpah *iilaa`*.[741] Sedangkan hukum akhirat adalah dosa jika si suami tidak menebus sumpahnya. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* Karena menurut mereka hukum *iilaa`* adalah makruh tahrim.

Sedangkan hukum dunia adalah ada dua hukum yang berkaitan dengan *iilaa`*, yaitu hukum pelanggaran dan hukum berbuat baik. Sedangkan hukum pelanggaran adalah, dilazimkannya kafarat atau balasan yang bergantung jika dia langgar sumpahnya. Jika si suami menyetubuhi istrinya pada masa empat bulan, berarti dia langgar sumpahnya karena dia lakukan perbuatan yang dia jadikan sumpah.

Hukum pelanggaran saling berbeda dengan berbedanya apa yang dia sumpahkan. Jika dia bersumpah dengan nama Allah SWT atau

741 *Al-Badaa`i'*: 3/175-177, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: 2/749-750, *al-Lubaab*: 3/60.

dengan salah satu sifat-Nya, misalnya, "Demi Allah aku tidak dekati kamu," maka diwajibkan kafarat sumpah kepadanya, sebagaimana halnya semua sumpah. Yang berupa memberikan makan sepuluh orang miskin dalam satu hari, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau membebaskan sorang budak, sesuai dengan tingkatan ekonominya. Jika dia sama sekali tidak memiliki uang, karena dia adalah orang miskin, maka diwajibkan kepadanya untuk berpuasa selama tiga hari berturut-turut. Jika dia menepati kafarat maka *iilaa`* segera jatuh. Jika sumpah dengan syarat dan balasan, misalnya, "Jika aku dekati kamu maka aku harus melaksanakan ibadah haji", atau "Kamu tertalak" maka dia harus memenuhi bagian yang dia gantungkan jika dia langgar sumpahnya. Maksudnya, dia harus memenuhi apa yang dia jadikan sumpah, seperti halnya semua sumpah yang bergantung dengan syarat dan balasan.

Sedangkan hukum kebaikan, yaitu dengan cara tidak menyetubuhi istri yang dia jadikan sebagai objek sumpah, atau tidak dia dekati istrinya tersebut. Maka hal ini membuat jatuh talak baa`in, dengan tanpa membutuhkan pengaduan kepada qadhi, dengan hanya sekadar lewat masa *iilaa`* dengan tanpa melakukan penebusan. Maksudnya, dia tidak tarik kembali apa yang dia jadikan sumpah, sebagai balasan atas kezalimannya, dan sebagai rahmat kepada si istri, serta memperhatikan kepentingan si istri dengan membebaskannya dari suaminya. Agar haknya dapat dipenuhi dari suami yang lain.

Dalil mereka bahwa sumpah ini merupakan talak baa`in adalah, berdasarkan pendapat sekelompok sahabat, yang terdiri dari Utsman, Ali, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Zaid bin Tsabit. Sesungguhnya mereka berpendapat, jika lewat masa empat bulan maka si istri tertalak baa`in karena menolak kezaliman dari si istri hanya dapat dilakukan dengan talak baa`in untuk membebaskan si istri dari suaminya dan membuat dia dapat menikah lagi dengan suami yang lain.

Menurut mazhab Hanafi selain Zufar[742] bahwa talak mengikuti masa bukan sumpah, maka menjadi talak satu dengan satunya masa, dan menjadi berbilang dengan berbilangnya masa. Berdasarkan hal ini, jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Demi Allah, aku tidak dekati kamu, atau aku tidak dekati selama empat bulan" maka jika dia bersumpah dengan masa *iilaa`* saja yang berlangsung selama empat bulan, berarti telah jatuh sumpah karena sumpah ini diberikan tempo dengan waktu, maka menjadi hilang dengan lewatnya waktu.

Jika sumpah dilakukan untuk selamalamanya, maka sumpah masih terus ada setelah talak baa`in karena tidak adanya pelanggaran. Jika si suami kembali lagi kepada si istri, dan dia kawini kembali si istri, maka *iilaa`* kembali lagi; karena hilangnya kepemilikan setelah sumpah tidak membatalkannya. Jika si suami menyetubuhi istrinya, berarti dia langgar sumpahnya, dan harus membayar kafarat dan jatuh iila` karena *iilaa`* hilang dengan pelanggaran.

Jika tidak dia setubuhi istrinya, maka dengan lewat masa empat bulan yang lain jatuh talak yang lain karena dengan adanya perkawinan haknya menjadi tetap, maka terwujud kezaliman. Jadi permulaan masa *iilaa`* ini dihitung dari sejak masa perkawinan. Jika si suami kembali lagi kepada istrinya, dan dia kawini istrinya untuk yang ketiga kalinya, maka *iilaa`* kembali. Dengan lewatnya masa empat bulan yang lain maka jatuh talak yang lain karena

742 Zufar berpendapat, talak mengikuti sumpah, maka dia menjadi berbilang dengan berbilangnya sumpah, dan menjadi satu dengan satunya sumpah; karena jatuhnya talak dan dilazimkannya kafarah merupakan hukum *iilaa`*, dan *iilaa`* adalah sumpah. Hukum berputar bersama sumpah dan menjadi satu dengan satunya sumpah, dan menjadi berbilang dengan berbilangnya sumpah karena hukum berputar dengan sebabnya.

masih tetap adanya hak talak bagi kepemilikan itu dengan tetap adanya objek.

Jika si suami kembali kepada istrinya dan dia kawini kembali si istri untuk yang keempat kalinya, setelah si istri halal untuk dikawini oleh suami pertamanya setelah dia kawin dengan lelaki yang lain, maka dengan *iilaa`* tidak jatuh talak, akibat hilangnya kepemilikan talak dengan hilangnya objeknya. Akan tetapi sumpah masih tetap ada akibat tidak adanya pelanggaran. Jika si suami menyetubuhi istrinya, maka dia tebus sumpahnya akibat adanya pelanggaran.

Dalil jumhur mazhab Hanafi, sesungguhnya penyebab *iilaa`* dianggap sebagai sumpah adalah untuk menghalangi hak istri untuk melakukan persetubuhan pada masa *iilaa`*. Penghalangan menjadi satu dengan masa, maka kezaliman menjadi satu yang membuat talak jatuh satu, dan dengan berbilangnya masa, maka menjadi berbilang juga kezaliman yang membuat talak juga berbilang. Sedangkan kafarat harus dipenuhi akibat dilanggarnya kehormatan nama Allah SWT. Pelanggaran menjadi satu dan berbilang sesuai dengan satu dan berbilangnya nama.

Menurut mazhab Hanafi ada dua jenis penebusan,[743] yaitu perbuatan dan ucapan. Perbuatan adalah persetubuhan yang dilakukan di vagina. Jika si suami menyetubuhi istrinya pada bagian tubuh yang selain vagina atau dia cium istrinya dengan penuh nafsu, atau dia sentuh istrinya dengan penuh nafsu, atau dia pandangi vaginanya dengan penuh nafsu, maka ini bukan penebusan karena hak si istri adalah melakukan persetubuhan di vagina. Si suami menjadi melakukan kezaliman dengan penolakannya untuk melakukannya, dan kezaliman tidak dihilangkan kecuali dengan melakukan persetubuhan.

Sedangkan yang berupa ucapan, gambarannya adalah si suami berkata kepada si istri, "Aku tebus kepadamu" atau "Aku rujuk kamu" atau kalimat lain yang mirip dengan itu. Untuk sahnya disyaratkan tiga syarat, yaitu:

*Pertama*, ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan. Penebusan tidak sah dilakukan dengan ucapan jika dia mampu untuk melakukan persetubuhan karena ucapan adalah ganti dari persetubuhan, bagaikan posisi tayammum bagi wudhu.

Ada dua jenis ketidakmampuan, yaitu hakiki dan hukum. Sedangkan yang hakiki adalah misalnya salah seorang suami menderita penyakit yang membuatnya tidak mampu melakukan persetubuhan, si istri masih kecil yang tidak bisa disetubuhi, vagina si istri terhalang dengan daging, penis si suami terpotong, keduanya dipisahkan dengan jarak yang tidak dapat ditempuh dalam masa *iilaa`*, si istri nusyuz dan menyembunyikan dirinya di sebuah tempat yang tidak dapat diketahui oleh si suami, atau si suami ditawan sehingga membuatnya tidak dapat menyetubuhi istrinya.

Sedangkan dari segi hukum atau syariat adalah, misalnya si suami dalam keadaan ihram pada waktu *iilaa`* dan antara masa ihram dengan haji dipisahkan dengan waktu empat bulan.

*Kedua*, terus berlangsungnya ketidakmampuan untuk melakukan persetubuhan sampai lewat masa *iilaa`*. Jika si suami mampu melakukan persetubuhan di tengah masa itu, maka pembatalan dengan ucapan menjadi batal, dan berpindah kepada pembatalan dengan persetubuhan.

Begitu juga jika si suami sehat dari sakitnya pada masa *iilaa`* maka pembatalan dengan lisan menjadi batal, dan pembatalannya dilakukan dengan persetubuhan. Karena pada

743 *Al-Badaa'i'*: 3/173 dan halaman selanjutnya.

asalnya dia memiliki kemampuan sebelum terjadi apa yang dia maksudkan, maka sumpah menjadi batal, seperti halnya orang yang melakukan tayamum jika menemui air pada saat shalat.

*Ketiga,* adanya kepemilikan pernikahan pada waktu pembatalan dengan ucapan. Yaitu si istri ketika si suami melakukan pembatalan tidak tengah berada dalam kondisi tertalak baa`in dari si suami. Jika si istri dalam kondisi tertalak baa`in dari si suami, dan si suami membatalkan sumpahnya dengan lisannya, maka ini bukanlah pembatalan, dan *iilaa`* masih tetap ada. Hal ini berbeda dengan pembatalan dengan persetubuhan. Pembatalan dengan persetubuhan sah setelah hilangnya kepemilikan dan tetapnya talak baa`in. Dalam kondisi yang seperti ini, *iilaa`* tidak tetap dan menjadi batal karena ini adalah pembatalan dengan persetubuhan, maka membuat sumpah jatuh dan hilang.

### Syarat pembatalan dengan kedua jenisnya

Disyaratkan bagi pembatalan agar terjadi sebelum lewat masa empat bulan. Maka jika si suami membatalkan sumpahnya pada masa *iilaa`*, berarti dia telah melanggar sumpahnya, dia mesti membayar kafarat dan *iilaa`* jatuh. Jika dia tidak batalkan sumpahnya sampai lewat masa empat bulan, si istri menjadi tertalak baa`in dari suaminya dengan satu kali talak.[744]

### Perselisihan mengenai pembatalan sumpah

Jika suami-istri berselisih pendapat mengenai pembatalan sumpah dengan masih tetapnya masa, yaitu si suami mengaku dia telah membatalkan dan si istri mengingkarinya, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan si suami karena jika masa *iilaa`* masih tetap ada, maka si suami memiliki hak untuk melakukan pembatalan pada masa tersebut. Si suami telah mengaku melakukan pembatalan pada saat dia masih memiliki hak untuk melakukan pembatalan, maka yang zahir adalah menguatkan ucapannya. Jadi yang dipegang adalah ucapan si suami. Jika keduanya saling berselisih pendapat setelah lewat masa *iilaa`* maka yang menjadi pegangan adalah ucapan si istri karena si suami mengakui pembatalan pada saat dia sudah tidak memiliki hak untuk melakukan pembatalan. Jadi yang menguatkan ucapan si istri adalah yang zahir dan yang dipegang adalah ucapan si istri.[745]

### Hukum pembatalan menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Hanafi[746]

Pembicaraan mengenai hal ini mencakup dua perkara:

*Pertama,* masa penangguhan dengan tanpa penentuan dari qadhi.

Jika suami melakukan *iilaa`* kepada istrinya, maka dia tidak dituntut untuk melakukan sesuatu yang berupa persetubuhan dan perkara yang lainnya sebelum empat bulan, berdasarkan firman Allah SWT,

*"Kepada orang-orang yang meng-ilaa' istrinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)."* **(al-Baqarah: 226)**

Masa *iilaa`* dimulai dari munculnya sumpah karena masa ini ditetapkan dengan nash dan ijma' ulama maka tidak membutuhkan penetapan, seperti masa impoten yang ditentukan oleh qadhi. Jika si suami menyetubuhi si istri, berarti si suami telah memenuhi haknya sebelum selesai masa *iilaa`* dan dia keluar dari *iilaa`*. Jika dia menyetubuhi si istri setelah sele-

---

744 *Al-Kitaab Ma'al Lubaab*: 3/60.

745 *Al-Badaa'i'*: 3/173.

746 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 241, dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/103, asy-*Syarhush Shaghiir*: 2/629-631, *Mughnil Muhtaaj*: 3/348-351, *al-Muhadzdzab*: 2/108-111, *al-Mughni*: 7/318-337.

sai masa *iilaa`* sebelum dan sesudah datang tuntutan si istri, maka dia juga keluar dari *iilaa'* karena dia melakukan apa yang dia sumpahkan. Jika si suami tidak menyetubuhi, maka si istri mengadukan perkara ini kepada qadhi jika dia menghendaki. Dalam kondisi yang seperti ini, si qadhi memerintahkan si suami untuk membatalkan *iilaa`*nya dengan persetubuhan. Jika si suami menolak, maka qadhi menjatuhkan talak untuknya, dan jatuh talak raj'i.

Menurut jumhur ulama, talak yang harus dijatuhkan kepada suami yang melakukan *iilaa`* adalah talak raj'i, baik si suami menjatuhkannya secara pribadi, ataupun si hakim yang menjatuhkan talak untuknya karena ini adalah talak untuk istri yang telah disetubuhi dengan tanpa *'iwadh* juga tanpa pemenuhan jumlah, maka ini adalah talak raj'i, sebagaimana halnya talak yang terjadi pada selain *iilaa`*.

Berbeda halnya dengan perpisahan akibat impoten, karena ini adalah perpisahan karena adanya cacat. Juga karena pada asalnya semua talak jatuh dengan syariat, maka ditetapkan bahwa ini adalah talak raj'i sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa ini adalah talak baa`in.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, kita telah menjelaskan bahwa ini adalah talak baa`in karena ini adalah perceraian yang dilakukan untuk menghilangkan kemudharatan maka menjadi talak baa`in seperti perceraian akibat impoten. Pembatalan *iilaa`* menurut kesepakatan fuqaha adalah persetubuhan atau hubungan seks yang telah dikenal. Persetubuhan yang paling minim adalah tenggelamnya penis di dalam vagina jika si istri sudah tidak perawan lagi, dan perobekan keperawanan jika si istri masih perawan.

Jika si istri disetubuhi di tempat yang selain vagina, maka persetubuhan ini bukanlah pembatalan *iilaa`*` karena ini bukan yang dijadikan sumpah untuk ditinggalkan. Tidak ada kemudharatan bagi si istri dengan meninggalkannya.

Orang yang melakukan persetubuhan harus orang yang mengetahui, melakukannya dengan sengaja, berakal, dan melakukannya dengan suka rela. Jika dia melakukan persetubuhan karena lupa, dipaksa, atau gila, maka dia tidak melakukan pelanggaran dan *iilaa`* masih tetap berjalan.

Jika si suami menyetubuhi si istri dengan persetubuhan yang haram, misalnya si suami menyetubuhi si istri yang tengah haid, nifas, ihram, berpuasa yang wajib, si suami tengah melakukan ihram, tengah berpuasa, tengah melakukan zhihar, perbuatannya ini merupakan pelanggaran bagi sumpahnya dan membuat dia keluar dari *iilaa`* menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Bahkan menurut mazhab Syafi'i walaupun persetubuhan ini dilakukan di daerah dubur, karena tercapainya tujuannya.

Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat, jika disyaratkan persetubuhan yang menjadi penebusan adalah persetubuhan yang halal, maka tidak cukup persetubuhan yang haram, seperti persetubuhan yang terjadi pada masa haid dan ihram. Si suami dituntut untuk membatalkan *iilaa`*-nya setelah penghalangnya hilang. Jika dia langgar sumpahnya dengan perbuatan yang haram, maka dia harus membayar kafarat, dan perbuatan ini tidak membuat batal sumpah *iilaa`*.

Jika dia batalkan sumpahnya maka dia harus membayar kafarat yamin. Berdasarkan firman Allah SWT,

*"Tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang-*

*siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari."* **(al-Maa`idah: 89)**

Jika *iilaa`* dilakukan dengan menta'liq-kan talak, maka jatuh talak dengan persetubuhan itu juga karena talak bergantung kepada suatu sifat, dan sifat ini telah terwujud. Jika *iilaa`* bergantung kepada nazar sedekah, puasa, shalat, haji, atau perkara yang lainnya yang berupa perbuatan ketaatan dan yang bersifat mubah, maka dia harus memenuhi perkara ini dengan terjadinya persetubuhan.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dia memilih antara melakukan nazar ini dan antara membayar kafarat yamin karena ini adalah nazar yang muncul akibat rasa kejengkelan dan kemarahan.

*Kedua*, pembatalan sumpah dalam kondisi tidak mampu untuk melakukan persetubuhan.

a. Jika halangan ini datang dari pihak istri yang membuat persetubuhan terhalang dengan penghalang syariat, seperti haid dan nifas, atau yang bersifat indrawi, seperti penyakit yang membuatnya terhalang untuk melakukan persetubuhan, maka si suami tidak dituntut untuk melakukan pembatalan karena persetubuhan tidak dapat dilakukan dari pihak si istri. Oleh sebab itu, bagaimana dia dituntut untuk melakukan perkara yang menempati posisinya yang berupa talak. Karena tuntutan adalah dengan sesuatu yang berhak dilakukan dan si istri tidak berhak untuk melakukan persetubuhan pada saat itu.

b. Jika penghalang dari persetubuhan datang dari pihak suami yang berupa penghalang yang bersifat alami, yaitu berupa penawanan, atau penyakit yang mencegah terjadinya persetubuhan. Atau dikhawatirkan dengan terjadinya persetubuhan, maka semakin menambah besar penyakit, atau memperlambat proses penyembuhan. Atau terdapat penghalang yang bersifat syariat, seperti tengah melakukan ihram ibadah haji atau umrah. Atau akalnya dikalahkan dengan kegilaan atau pingsan, maka si suami tidak dituntut untuk melakukan persetubuhan. Karena kegilaan dan pingsan tidak baik untuk diajak bicara, dan tidak sah memberikan jawaban.

Tuntutan untuk melakukan persetubuhan ditangguhkan sampai si suami mampu melakukannya, dan sampai hilang penghalangnya. Kemudian setelah itu, si suami dituntut untuk melakukannya.

Begitu juga halnya, orang yang ditawan, orang yang sakit, orang yang tengah melakukan ihram, tidak dituntut untuk melakukan persetubuhan karena dia memiliki halangan. Hanya saja dia dituntut untuk melakukan pembatalan dengan ucapan. Maksudnya dengan janji untuk melakukan persetubuhan jika penghalangnya yang berupa sakit, penjara, ihram, dan perkara lain yang sejenisnya hilang. Atau dengan talak jika dia tidak melakukan pembatalan, dengan cara berkata, "Jika aku mampu aku lakukan pembatalan" atau "Aku jatuhkan talak" karena dengan ucapan ini hilang aniaya yang mengarah kepada si istri yang terjadi dengan lisan.

Akan tetapi, menurut pendapat mazhab Syafi'i jika si suami memiliki penghalang syariat, seperti ihram dan zhihar sebelum terjadinya pembatalan, puasa yang wajib, maka suami dituntut untuk menjatuhkan talak karena dia adalah orang yang dapat menjatuhkan talak dan dia tidak dituntut untuk melakukan pembatalan karena diharamkannya persetubuhan, maka diharamkan kepada si istri membuka peluang kepada si suami untuk melakukannya.

Jika masa *iilaa`* kurang dari empat bulan, dan dia mengaku bahwa dia tidak mampu melakukan persetubuhan, jika dia telah menyetubuhi si istri sekali, maka tidak didengar klaim si suami mengenai impotennya, dan juga tidak ditanggapi klaim si istri mengenai hal ini. Si suami dituntut untuk melakukan pembatalan atau melakukan talak, sebagaimana kondisi yang lainnya. Jika si suami tidak menyetubuhi si istri, dan kondisi si suami juga tidak dikenal, maka klaim si suami ditanggapi dan diterima karena ini adalah penentuan cacat yang tidak berdiri di atasnya yang lainnya, maka ucapan si suami diterima dengan sumpahnya.

Si istri berhak menuntut kepada hakim untuk memberikan masa impoten kepadanya yaitu selama satu tahun dengan syarat si suami yang memiliki halangan untuk melakukan persetubuhan membatalkan sumpahnya dengan ucapan, yaitu dengan janji melakukan persetubuhan ketika dia mampu untuk melakukan persetubuhan. Si suami berkata, "Ketika aku mampu untuk menyetubuhinya."

Dengan pendapat ini, jumhur fuqaha sependapat dengan mazhab Hanafi mengenai pembatalan sumpah *iilaa`* dilakukan dengan persetubuhan atau dengan ucapan ketika dia tidak mampu melakukan persetubuhan.

### *PERSELISIHAN SUAMI ISTRI MENGENAI IILAA`, ATAU MENGENAI BERAKHIRNYA MASA IILAA`, ATAU MENGENAI TERJADINYA PEMBATALAN IILAA`*

Jika suami istri berselisih pendapat mengenai *iilaa`*, atau mengenai berakhirnya masa *iilaa`* dengan cara si istri mengklaim terjadinya *iilaa`*, dan si suami menyangkalnya, maka yang dijadikan pegangan adalah ucapan si suami karena pada asalnya tidak terjadi *iilaa`*. Pada asalnya tidak berakhir masa *iilaa`*. Jika keduanya berselisih pendapat mengenai pembatalan, maka si suami berkata, "Aku telah menyetujuinya" dan si suami menyangkal, jika si istri sudah tidak perawan, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan si suami dengan sumpahnya; karena pada asalnya adalah tetapnya perkawinan, dan si istri mengklaim apa perkara yang membuat sumpah *iilaa`* hilang, dan ini adalah klaim yang sesuai dengan asal dan membuatnya terus ada, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan si suami. Sebagaimana halnya jika dia mengklaim persetubuhan pada masa impoten sebagaimana yang tadi telah kami uraikan.

Jika si suami menolak untuk bersumpah, maka si istri bersumpah bahwa si suami tidak membatalkan sumpahnya, hak si istri untuk menuntut suaminya agar membatalkan sumpahnya atau menalaknya masih tetap ada. Jika si istri tidak mau bersumpah, maka si istri tetap berada dalam kondisi sebagaimana yang disumpahkan oleh si suami. Sedangkan jika si istri seorang perawan, dan keduanya berselisih pendapat mengenai persetubuhan, maka perkara ini diteliti oleh para wanita yang dapat dipercaya. Jika mereka bersaksi mengenai hilangnya keperawanannya, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan si suami dengan sumpahnya.

Sedangkan jika mereka bersaksi mengenai keperawanannya, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan si istri dengan sumpahnya; karena jika si suami telah menyetubuhinya, keperawanannya pasti telah hilang. Hal ini disepakati oleh jumhur fuqaha dan mazhab Hanafi.

### Talak yang terjadi pada masa *iilaa`*

Jika suami yang melakukan *iilaa`* menjatuhkan talak, maka dengan talak ini jatuh hukum *iilaa`*, dan sumpahnya masih terus ada. Jika si suami kembali mengawini si istri, maka

menurut jumhur yang selain mazhab Hanafi kembali hukum *iilaa`* sejak dia menikahi kembali si istri. Masa *iilaa`* kembali dimulai sejak masa perkawinan tersebut. Maksudnya masa *iilaa`* dihitung dari waktu rujuk.

Jika waktu sumpah yang masih tersisa kurang dari empat bulan, dihitung. Jika lebih dari empat bulan, maka menunggu waktu empat bulan. Kemudian ketika selesai masa *iilaa`* dikatakan kepada si suami, "Kamu pilih antara membatalkan *iilaa`* atau menalak." Jika dia tidak melakukan talak, maka hakim menjatuhkan talak untuknya satu talak, dan talak yang jatuh ini adalah talak raj'i.

Kami tadi telah menjelaskan bahwa *iilaa`* menurut mazhab Hanafi kembali jika talak kurang dari tiga. Jika jumlah talak sudah habis, maka tidak ada lagi *iilaa`*.

Dalam *iilaa`* hakim hanya menjatuhkan satu talak menurut mazhab Maliki dan Syafi'i karena pemenuhan hak terjadi dengan satu talak. Maka si suami tidak memiliki talak yang lebih dari satu. Sebagaimana halnya dia tidak memiliki hak untuk menambah pembayaran utang pada hak orang yang tidak mau melunasi utang.

Mazhab Hambali membolehkan qadhi untuk menjatuhkan talak tiga bagi suami; karena orang yang melakukan *iilaa`* jika menolak untuk membatalkan *iilaa`* dan juga talak, maka qadhi menempati posisi orang tersebut. Si qadhi memiliki hak untuk menjatuhkan talak sebagaimana halnya orang yang melakukan *iilaa`*, maka perkara ini kembali kepadanya. Jika si qadhi menghendaki talak satu, maka jatuh talak satu, jika dia menghendaki talak dua, jatuh talak dua, dan jika dia menghendaki talak tiga, maka jatuh talak tiga. Jika dia menghendaki pembatalan perkawinan, maka dibatalkan perkawinan karena qadhi menempati posisi orang yang melakukan *iilaa`*. Dia memiliki hak untuk menjatuhkan talak seperti orang yang melakukan *iilaa`*, sebagaimana halnya jika dia mewakili si suami untuk menjatuhkan talak. Ini bukanlah tambahan pada hak si istri. Sesungguhnya hak si istri adalah bercerai, akan tetapi perceraian ini bermacam-macam.

Pendapat yang rajih adalah pendapat yang pertama karena kebutuhan seperti perkara darurat yang dinilai dengan kadarnya, dan kebutuhan si istri dapat terwujud dengan talak satu.

### Iddah setelah *Iilaa`*

Keempat mazhab bersepakat bahwa istri yang di-*iilaa`* harus menjalani masa iddah setelah terjadi perceraian karena dia adalah istri yang ditalak, maka dia harus menjalani masa iddah sebagaimana halnya semua istri yang ditalak.

Jabir bin Zaid meriwayatkan dari Ibnu Abbas, si istri tidak harus menjalani masa iddah jika dia telah mendapatkan haid sebanyak tiga kali pada masa *iilaa`* yang berjalan selama empat bulan; karena iddah ditetapkan untuk membersihkan rahim, dan pembersihan rahim telah terwujud dengan masa empat bulan ini. Sebab perselisihan adalah, sesungguhnya iddah mencakup maslahat dan sisi ibadah. Oleh sebab itu, barangsiapa yang memerhatikan maslahat tidak mewajibkan iddah. Dan barangsiapa yang memerhatikan sisi ibadah, mewajibkan masa iddah.

### Ringkasan perselisihan pendapat antara mazhab Hanafi dengan jumhur fuqaha pada hukum *Iilaa`*

Jumhur fuqaha berselisih pendapat dengan mazhab Hanafi dalam dua perkara, yaitu:

*Pertama*, sesungguhnya pembatalan *iilaa`* menurut jumur fuqaha dilakukan sebelum dan sesudah berakhirnya masa *iilaa`*, sedangkan menurut mazhab Hanafi pembataan *iilaa`* dilakukan sebelum berakhirnya masa *iilaa`*.

Oleh karena itu, jika terjadi pembatalan sebelum berakhirnya masa *iilaa`*, maka *iilaa`* menjadi hilang, dan orang yang membatalkan *iilaa`* ini dikenakan ketentuan membayar kafarat yamin menurut kesepakatan fuqaha.

Jika tidak terjadi pembatalan setelah lewat masa *iilaa`*, si istri mengadukan perkara ini kepada qadhi. Dan qadhi memberikan dua pilihan kepada si suami: membatalkan *iilaa`* atau menjatuhkan talak. Jika dia tidak mau membatalkan *iilaa`* maka qadhi menjatuhkan talak untuknya. Talak yang jatuh adalah talak raj'i bukannya talak baa`in. Sedangkan menurut mazhab Hanafi, talak yang jatuh adalah talak baa`in.

Di negara Mesir dan Syiria dilaksanakan pendapat jumhur fuqaha dalam masalah ini.

*Kedua*, sesungguhnya talak menurut pendapat jumhur tidak jatuh hanya sekadar lewatnya waktu. Dia jatuh dengan penjatuhan talak dari suami, atau dari qadhi jika si istri melaporkan perkara ini kepadanya.

Mazhab Hanafi menilai bahwa dengan hanya sekadar lewat masa empat bulan, maka si istri tertalak dari suaminya dengan talak baa`in.

Sebab perselisihan pendapat di antara fuqaha adalah, penafsiran maksud dari firman Allah swt., *"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

Menurut mazhab Hanafi maknanya adalah jika mereka melakukan pembatalan pada bulan-bulan ini maka sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang terhadap sumpah yang mereka lakukan untuk membuat kemudharatan bagi istrinya. Jika mereka tidak melakukan pembatalan pada bulan-bulan ini, dan mereka terus memegang sumpah mereka, maka hal itu adalah tanda bagi tekad keras mereka untuk menjatuhkan talak. Talak jatuh dengan hukum syariat. Hasilnya, jika lewat masa empat bulan tanpa adanya pembatalan, jatuh talak.

Sedangkan menurut jumhur, makna ayat ini adalah, bagi orang-orang yang melakukan sumpah *iilaa`* menunggu masa empat bulan. Jika mereka membatalkan sumpah mereka setelah lewat masa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih terhadap sumpah dan tekad untuk melakukan kezaliman terhadap si istri yang telah mereka lakukan. Jika mereka bertekad untuk menjatuhkan talak setelah selesai masa *iilaa`*, sesungguhnya Allah Maha Mendengar bagi talak mereka, Maha Mengetahui kebaikan dan keburukan yang mereka lakukan. Maka Allah membalas kebaikan dan keburukan mereka tersebut.

**Hasilnya**

Sesungguhnya lewatnya waktu tidak membuat talak terjatuh. Hanya saja perkara ini diajukan kepada hakim. Bisa jadi dia melakukan pembatalan *iilaa`* ataupun menjatuhkan talak. Mazhab Hanafi menilai bahwa firman Allah SWT,

*"Jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, sebagai perintah untuk meninggalkan pembatalan."* **(al-Baqarah: 227)**

Sedangkan jumhur fuqaha menilai firman Allah SWT,

*"Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya)"* sebagai perintah untuk membatalkan sumpah setelah berakhirnya masa *iilaa`*.

Pendapat yang rajih menurut saya adalah pendapat jumhur. Karena jika jatuh talak dengan berakhirnya masa *iilaa`*, berarti tidak ada kebutuhan untuk bertekad melakukan pembatalannya setelah terjadi *iilaa`*. Karena dengan diberikannya penangguhan waktu kepada si suami untuk mengevaluasi dirinya sendiri dan menyadari kesalahannya, lebih baik daripada menjatuhkan talak dan mengakhiri perkawinan.

## 8. PEMBAHASAN KEDELAPAN: TALAK AKIBAT LI'AAN

Dalam pembahasan ini terdapat delapan sub, yaitu yang berikut ini:

Definisi li'aan dan sebabnya, pensyariatannya, rukun-rukun dan syarat-syaratnya, syarat-syarat orang yang saling melaknat, cara dan peran qadhi dalam *li'an*, apa yang diwajibkan ketika salah satu suami istri menolak atau mundur, apakah *li'an* adalah kesaksian ataukah sumpah? Berbagai dampak *li'an*, apa yang membuat li'aan jatuh setelah diwajibkankan, dan apa yang membuat *li'an* batal, hukum *li'an* sebelum talak.

### *DEFINISI LI'AN DAN SEBABNYA*

#### Definisi *li'an*

Definisi *li'an* menurut bahasa adalah *mashdar laa'ana* seperti *qaatala* dari *alla'ni*, yaitu *pengusiran* dan *penjauhan* dari rahmat Allah SWT. Dinamakan dengan *li'an* ini karena apa yang terjadi antara suami-istri. Sebab masing-masing suami istri saling melaknat dirinya sendiri pada kali yang kelima jika dia berdusta. Atau karena laki-laki adalah yang melaknat dirinya sendiri. Dan disebutkan di pihak perempuan dari kiasan yang bersifat mayoritas. Ini dinamakan *li'an* karena ini adalah ucapan si suami dan di dalam ayat dialah yang disebutkan pertama kali.

Mazhab Hanafi dan Hambali[747] mendefinisikannya sebagai kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dari pihak suami dan dengan kemarahan dari pihak istri, yang menempati posisi hukuman *hadd* melakukan penuduhan pada hak suami. Dan menempati posisi hukuman *hadd* zina pada hak istri. Akan tetapi, sah *li'an* dalam pernikahan yang fasid menurut pendapat mazhab Hambali, dan tidak sah menurut mazhab Hanafi sebagaimana yang akan datang.

Mazhab Maliki mendefinisikannya sebagai[748] sumpah suami yang Muslim, yang telah akil baligh bahwa dia melihat perbuatan zina yang dilakukan oleh istrinya, atau penolakannya terhadap kehamilan istrinya darinya. Dan si istri bersumpah bahwa suami berdusta dengan empat kali sumpah, dengan ucapan, "Aku bersaksi dengan nama Allah bahwa aku menyaksikannya melakukan perbuatan zina" dan kalimat lain yang sejenisnya, di hadapan hakim. Apakah pernikahan ini sah ataupun fasid. Maka tidak sah sumpah yang dilakukan oleh orang yang selain suami, seperti; orang asing, orang kafir, anak kecil, ataupun orang gila.

Sumpah ini dilakukan dengan diawasi oleh hakim yang menyaksikan terjadinya saling pelaknatan ini. Dan dia tetapkan hukum untuk menalak. Atau dia berikan hukuman *hadd* bagi orang yang menolak untuk bersumpah, tanpa memedulikan apakah perkawinan pasangan suami-istri ini sah ataupun tidak, karena ditetapkannya nasab anak dengan perkawinan yang fasid.

Mazhab Syafi'i[749] mendefinisikannya sebagai kalimat yang diketahui, yang dijadikan alasan bagi orang yang merasa terpaksa untuk menuduh orang yang telah mencemari tempat tidurnya dan mendatangkan rasa malu kepadanya, atau menolak anak yang dia kandung.

Ada dua perkara yang menjadi sebab *li'an*,[750] yaitu:

*Pertama*, si suami menuduh istrinya telah melakukan perbuatan yang membuat si istri terkena hukuman *hadd* zina jika tuduhan ini dilontarkan kepada perempuan yang bukan istrinya.

---

747 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/805, *al-Lubaab*: 3/74, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/450.
748 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/657, dan halaman selanjutnya.
749 *Mughnil Muhtaaj*: 3/367.
750 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 244, *al-Badaa'i'*: 3/239, *Mughnil Muhtaaj*: 3/367, 382, *al-Mughni*: 7/392, 423.

Mazhab Maliki berpendapat, klaim bahwa si suami melihat perbuatan zina dengan syarat jangan sampai si suami menyetubuhi istrinya setelah dia melihat perbuatan ini. Jika dia mengklaim bawa istrinya telah melakukan hubungan zina tanpa dia saksikan, maka dia dihukum *hadd* akibat menuduh. Tidak boleh dilakukan *li'an* menurut pendapat mereka yang masyhur bertentangan dengan pendapat fuqaha yang lainnya.

*Kedua*, penolakan kehamilan atau anak, walaupun dari persetubuhan yang mengandung syubhat atau pernikahan yang fasid.

Mazhab Maliki mensyaratkan, si suami mengklaim bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya dalam masa yang menyebabkan lahir seorang anak. Dan dia meminta *al-istibraa'*[751] (pembersihan) rahim dengan satu kali haid. Dia tolak anak sebelum dilahirkan. Jika dia terdiam sampai si istri melahirkan, dia dihukum *hadd* dan dia tidak melakukan *li'an*.

Sedangkan tuduhan dalam bentuk yang tadi telah kami jelaskan mengenai hukuman *hadd* tuduhan, yang bisa jadi dengan ucapan tuduhan zina yang bersifat terang-terangan, seperti ucapan seseorang, "Wahai orang laki-laki yang berzina" atau "Wahai orang perempuan yang berzina." Atau dengan ucapan yang menempati posisi ucapan yang bersifat terang-terangan, yaitu penolakan nasab seseorang dari bapaknya yang telah dikenal, misalnya dia berkata, "Kamu bukanlah anak si Fulan." Atau dengan lafal sindiran menurut mazhab Syafi'i, seperti misalnya dia berkata, "Kamu naik di gunung atau di tangga" atau yang sejenisnya karena naik di gunung adalah mendakinya. Jika dengan ucapan ini dia berniat menuduh berarti ini adalah sebuah tuduhan. Ini adalah termasuk lafal yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hanafi.

Sedangkan yang berupa sindiran misalnya, "Wahai halal anak halal, sedangkan aku bukanlah orang yang melakukan zina" dan ini adalah tuduhan jika dia berniat menuduh menurut mazhab Syafi'i. Jika dipahami dari sindirannya bahwa ini adalah tuduhan perbuatan zina menurut mazhab Maliki, dan bukan sebuah tuduhan perbuatan zina menurut mazhab Hanafi dan pendapat zahir mazhab hambali.

Tuduhan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hukuman *hadd* tuduhan ditetapkan dengan bukti ataupun dengan pengakuan. Sedangkan penolakan anak yaitu seorang laki-laki datang kepada hakim dan dia sebutkan bahwa anak ini atau kehamilan ini bukan dariku.

Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai pada waktu penolakan anak dan penolakan kehamilan.

Abu Hanifah berpendapat,[752] jika si suami menolak anak yang dilahirkan oleh istrinya setelah kelahiran atau pada masa dia tengah menerima ucapan selamat, yaitu biasanya dalam waktu tujuh hari, atau pada saat dia tengah membeli perlengkapan melahirkan, maka sah penolakannya, dan dia melakukan *li'an* dengan penolakannya ini karena dengan penolakan ini dia melakukan tuduhan.

Sedangkan jika dia menolak si anak setelah itu, anak tersebut tidak ditolak dan ditetapkan nasabnya karena adanya pengakuan darinya secara tanda-tanda, yaitu diam dan penerimaan ucapan selamat. Diam di sini dianggap sebagai keridhaan dan menurut pendapat mazhab Hanafi ini adalah pendapat yang benar.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat,

---

751 *Al-Istibraa'* adalah permintaan untuk membersihkan rahim, dengan beberapa sebab, termasuk di antaranya adalah zina, dan prasangka yang buruk. Maka dalam zina si istri diminta membersihkan rahimnya dengan tiga kali haid. Dan dalam prasangka yang buruk jika istri yang diminta membersihkan rahimnya berada pada usia haid, maka pembersihannya dengan haid. Jika dia tengah hamil maka dengan melahirkan janinnya. Jika dia masih kecil atau telah menopouse maka menurut mazhab Syafii dia dimintakan pembersihannya dengan masa satu bulan, dan menurut mazhab Maliki dengan masa tiga bulan.

752 *Fathul Qadiir*: 3/260, *al-Kitaab Ma'a al Lubaab*: 3/79.

sah penolakan anak pada masa nifas; karena ini adalah masa setelah kelahiran.

Mazhab Maliki menetapkan dua syarat[753] bagi sahnya *li'an* dan penolakan anak yaitu sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan,

1. Si suami mengklaim bahwa dia tidak menyetubuhi istrinya dalam masa yang membuat lahir seorang anak. Atau dia telah setubuhi istrinya, dan si istrinya telah membersihkan rahimnya dari persetubuhan tersebut dengan satu kali haid.
2. Dia tolak anak sebelum dilahirkan. Jika dia diam walaupun dalam satu hari dengan tanpa alasan sampai si istri melahirkan, dia dikenakan hukuman *hadd* dan dia tidak melakukan *li'an*. Maksudnya, dalam sahnya *li'an* disyaratkan mempercepat setelah mengetahui perihal kehamilan atau kelahiran anak.

Mazhab Syafi'i[754] membolehkan penolakan kehamilan dan menunggu masa melahirkannya. Sedangkan penolakan kehamilan adalah berdasarkan apa yang ditetapkan dalam kitab *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*, "Sesungguhnya Hilal bin Umayyah melaknat kehamilan." Sedangkan menunggu sampai melahirkan adalah agar dia melakukan pelaknatan dengan penuh keyakinan.

Penolakan terhadap nasab dilakukan dengan segera menurut pendapat yang baru yang paling zahir; karena *li'an* ini disyaratkan untuk menghilangkan kemudharatan yang pasti terjadi, maka harus dilakukan dengan segera, seperti penolakan barang karena adanya cacat, dan hak memilih syuf'ah. Akan tetapi, jika si suami diam dari penolakan karena adanya halangan, seperti misalnya berita sampai kepadanya di waktu malam, maka dia tangguhkan sampai datang waktu pagi, atau dia merasa lapar, maka dia makan, atau dia dalam keadaan telanjang, maka dia kenakan pakaian, maka sah pengakhiran penolakannya karena adanya halangan.

Mazhab Hambali seperti mazhab Hanafi[755] tidak membolehkan penolakan kehamilan sebelum kelahiran, dan tidak dilakukan penolakan sampai si suami melaknat si istri setelah kelahiran, dan dia tolak anak itu darinya karena kehamilan bukan sesuatu yang pasti karena bisa jadi membesarnya perut si istri akibat bengkak ataupun angin.

Mereka menetapkan syarat sebagaimana mazhab Syafi'i, yaitu penolakan dilakukan setelah kehamilan. Jika si istri melahirkan seorang anak, dan dia tidak menolaknya walaupun dia mampu untuk menolaknya, maka ditetapkan nasab si anak kepadanya. Setelah itu dia tidak memiliki hak untuk menolaknya.

**Hasilnya**

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai penolakan kehamilan:

Mazhab Hanafi dan Hambali memiliki pendapat tidak boleh menolak kehamilan akibat adanya kemungkinan dia tidak tengah hamil.

Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat boleh menolak kehamilan, dengan alasan hadits Hilal bin Umayyah bahwa dia menolak kehamilan istrinya, maka Rasulullah saw. menolaknya darinya. Beliau masukkan kehamilan ini kepada yang pertama. Dan tidak dapat disembunyikan bahwa ini adalah kehamilan, berdasarkan sabda Nabi saw.,

انْظُرُوْهَا، فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ كَذَا وَكَذَا.

*"Kalian lihatlah dia, jika dia datang dengannya begini dan begini."*

Juga karena kehamilan diperkirakan de-

753 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 244, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/660-663.

754 *Mughnil Muhtaaj*: 3/380, *al-Muhadzdzab*: 2/123.

755 *Al-Mughni*: 7/423-424.

ngan berbagai tanda-tanda yang menunjukkan kehamilan. Karena sah pengiringan kehamilan, maka penolakannya bagaikan penolakan anak setelah dilahirkan.

Ibnu Qudamah berkata, "Pendapat ini sahih karena sesuai dengan zahir hadits-hadits. Apa yang bertentangan dengan hadits tidak diperhatikan, siapa pun yang mengatakannya."

Syarat *li'an* menurut jumhur fuqaha adalah dipercepat setelah si suami mengetahui perihal kehamilan atau kelahiran anak. Abu Hanifah membolehkan *li'an* setelah kelahiran atau sesudah lewat tujuh hari dari masa kelahiran.

### *PENSYARATAN LI'AN*

*Li'an* disyariatkan antara suami istri dengan firman-Nya,

*"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta."* **(an-Nuur: 6-8)**

Sebab turunnya ayat ini adalah, apa yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya, Sesungguhnya Hilal bin Umayyah[756] menuduh istrinya di sisi Nabi saw. dengan Syarik bin Sahmaa`. Maka Nabi saw. berkata kepadanya,
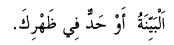
*"Ajukan dalil atau hukuman hadd di punggungmu!"*

Kemudian dia berkata, "Ya Nabiyyullah, jika salah seorang dari kami melihat di atas istrinya seorang laki-laki apakah dia pergi mencari bukti."

Nabi saw. terus mengulang permintaannya. Maka Hilal berkata, "Demi Yang mengutusmu dengan kebenaran sebagai seorang Nabi, sesungguhnya aku berkata benar, dan Allah pasti menurunkan apa yang dapat membebaskan punggungku dari hukuman hadd" maka turun ayat ini.[757]

*Li'an* yang pertama terjadi di dalam Islam adalah apa yang terjadi antara Hilal bin Umayyah dengan istrinya. Dan ini adalah pendapat jumhur fuqaha.

Al-Mawardi telah menceritakan dari mayoritas ulama bahwa kisah Hilal lebih dulu dari kisah kisah 'Uwaimir.

Jama'ah kecuali at-Tirmidzi telah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. berkata kepada 'Uwaimir al-'Ajalaani,

قَدْ نَزَلَ فِيْكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا.

*"Telah turun mengenai kamu dan sahabat kamu, maka pergilah kamu dan bawalah dia datang." Maka keduanya saling melaknat di sisi Rasulullah saw.*[758]

Ini adalah pendapat Nawawi dalam Syarhu Muslim bahwa sebab turunnya ayat *li'an* adalah kisah 'Uwaimir Ibnul 'Ajalani.

Dengan ayat ini, maka hukum suami-istri berbeda dengan orang asing dalam kondisi tuduhan. Jika seorang manusia menuduh orang lain atau seorang laki-laki menuduh seorang perempuan yang bukan istrinya telah melaku-

---

756 Dia adalah satu dari tiga orang yang bertaubat kepada Allah, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas pada periwayatan Abu Dawud.

757 HR Jama'ah kecuali Muslim dan an-Nasa`i, dari Ibnu Abbas, *Nailul Authar*: 6/272.

758 *Nailul Authar*: 6/268.

kan zina, dan dia adalah seorang perempuan yang baik-baik, dan dia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang membenarkan tuduhannya, maka dia dihukum *hadd* yang berupa cambukan sebanyak delapan puluh kali sebagai peringatan untuknya dan orang-orang yang sepertinya agar jangan melakukan perbuatan maksiat ini, juga untuk menolak rasa malu dari orang yang dikenai tuduhan.

Sedangkan jika seorang suami menuduh istrinya telah melakukan perbuatan zina, atau dia tolak nasab anaknya darinya, dan dia tidak datangkan empat orang saksi yang menguatkan tuduhannya, maka dia tidak dikenakan hukuman *hadd,* hanya saja ditetapkan hukum *li'an* pada haknya.

Riwayat mengenai penjelasan sebab turunnya ayat *li'an* telah bersepakat pada tiga perkara:[759]

Pertama, sesungguhnya ayat-ayat *li'an* ini turun setelah ayat tuduhan kepada perempuan baik-baik dengan secara perlahan, dan ayat ini terpisah dari ayat tersebut.

*Kedua,* sesungguhnya mereka sebelum turun ayat-ayat *li'an* memahami firman Allah SWT,

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik."* **(an-Nuur: 4)**, yang merupakan ayat melakukan tuduhan, bahwa hukum menuduh perempuan yang bukan istrinya dan perempuan yang merupakan istrinya adalah sama.

*Ketiga,* sesungguhnya ayat-ayat *li'an* diturunkan sebagai suatu keringanan kepada suami, dan penjelasan bagi jalan keluar dari apa yang dilakukan oleh si suami dalam keadaan terpaksa.

Ketetapan pensyariatan *li'an* adalah boleh mendoakan dengan kelaknatan bagi orang yang berdusta pada perkara yang tertentu, sebagaimana halnya boleh mendoakan dengan kelaknatan bagi orang yang zalim, berdasarkan firman Allah SWT, *"Ingatlah, kutukan Allah (ditimpakan) atas orang-orang yang zalim."* **(Huud: 18)**

Sub ketiga, berbagai rukun *li'an,* syarat-syaratnya, dan syarat-syarat orang yang saling melaknat.

Rukun *li'an* menurut mazhab Hanafi[760] adalah satu, yaitu lafal. Yaitu kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah dan laknat dari masing-masing suami istri.

Jumhur ulama berpendapat,[761] rukun *li'an* ada empat, yaitu: orang laki-laki yang melaknat, orang perempuan yang dilaknat, sebabnya, dan lafalnya.

### *BERBAGAI SYARAT LI'AN*

Sedangkan syaratnya ada dua jenis, yaitu: syarat kewajiban *li'an,* dan syarat sahnya pelaksanaan *li'an.*

*Pertama,* berbagai syarat wajibnya *li'an* yang menurut mazhab Hanafi ada tiga[762] yaitu:

1. Adanya ikatan perkawinan dengan seorang perempuan, meskipun belum sempat disetubuhi. Begitu juga meskipun pada masa iddah talak raj'i, berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."* **(an-Nuur: 6)** Tidak ada *li'an* antara orang yang bukan pasangan suami-istri atau dengan tuduhan yang diarahkan kepada perempuan yang selain istrinya.

Juga tidak ada *li'an* dengan tuduhan

---

759 *Mudzakkiratu Aayaati al-Ahkaami Bi al-Azhari asy-Syariif*: 3/135.

760 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/806.

761 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 243.

762 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiatu Ibni Abidin*: 2/805, dan halaman selanjutnya, *al-Badaa'i'*: 3/241, *Fathul Qadiir*: 3/259, *al-Lubaab*: 3/75, 78.

kepada istri yang telah meninggal dunia karena orang yang telah meninggal dunia tidak lagi berstatus istri. Karena orang yang telah meninggal dunia tidak bisa dikenakan *li'an*. Juga tidak ada *li'an* bagi istri yang telah tertalak baa`in. Si suami dikenakan hukuman *hadd* bagaikan orang yang bukan suaminya.

Ini adalah syarat yang telah disepakati oleh para fuqaha kecuali talak baa`in, menurut jumhur fuqaha sah *li'an* yang dilakukan kepada istri yang telah tertalak baa`in.

Berdasarkan hal ini, maka sah *li'an* yang dilakukan oleh orang yang selain suami dalam dua kondisi, yaitu: talak baa`in karena adanya penolakan anak. Perempuan yang disetubuhi dengan pernikahan yang fasid atau yang mengandung syubhat. Jika si suami melakukan kemurtadan setelah dia melakukan persetubuhan, lalu dia lemparkan tuduhan kepada istrinya, dan dia masuk Islam pada masa iddah si istri berarti dia melakukan *li'an*.

Jika dia melakukan *li'an*, kemudian dia masuk Islam pada masa iddah si istri, maka sah *li'an*nya, karena jelas terjadinya pada saat masih ada ikatan pernikahan.

2. Pernikahannya adalah pernikahan yang sah bukannya pernikahan yang fasid. Tidak ada *li'an* bagi perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang fasid; karena dia bukan istri.

   Pendapat mereka ini bertentangan dengan pendapat beberapa imam yang lain.[763] Mereka membolehkan dilakukan *li'an* kepada perempuan yang dinikahi dengan pernikahan fasid karena adanya ketetapan nasab dengan perkawinan ini. Seperti halnya perkawinan yang dilakukan dengan tanpa wali atau tanpa adanya saksi, kemudian si suami menuduh istrinya ini. Akan tetapi, pembolehan *li'an* dalam kondisi ini terikat dengan perkara yang jika didapati anak di antara keduanya yang si suami ingin menolaknya. Jika di antara keduanya tidak ada anak, maka si suami dikenakan hukuman *hadd*, dan tidak ada *li'an* di antara keduanya.

3. Si suami adalah orang yang bisa memberikan kesaksian bagi orang Muslim. Yaitu keduanya adalah suami-istri yang merdeka, berakal, baligh, muslim, mampu berbicara, dan belum pernah dikenakan hukuman *hadd* karena menuduh. Tidak ada *li'an* antara dua orang kafir, salah satu dari keduanya adalah seorang budak, anak kecil, orang gila, orang yang pernah dikenakan hukuman *hadd* karena menuduh, orang kafir, atau orang bisu karena ada syubhat.

   Sah *li'an* yang dilakukan antara dua orang yang buta dan dua orang fasik karena keduanya adalah orang yang mampu untuk memberikan kesaksian. Akan tetapi, kesaksian keduanya tidak dapat diterima karena kefasikan juga akibat ketidakmampuan orang buta untuk membedakan.

**Hasilnya**

Mazhab Hanafi mensyaratkan kemampuan untuk memberikan kesaksian bagi suami karena kalimat *li'an* merupakan kesaksian. Mereka juga mensyaratkan si istri adalah orang yang membuat orang yang menuduhnya dikenakan hukuman *hadd* karena *li'an* adalah ganti dari hukuman *hadd* akibat memberikan tuduhan kepada perempuan yang selain istri. Sedangkan jumhur tidak mensyaratkan kedua syarat ini.

Akan tetapi, mazhab Maliki[764] mensyarat-

763 *Al-Badaa'i'*: 3/243, dan halaman selanjutnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/809.
764 Ghaayatu al-*Muntaha*: 3/202, Kasysyaafu al-*Qinaa'*: 5/45, al-*Mughni*: 7/406.

kan Islam pada suami saja bukannya kepada istri. Sesungguhnya ahli dzimmah melakukan *li'an* hanya untuk menghilangkan rasa malu dari si istri. Mereka berpendapat, bagi orang yang saling melaknat disyaratkan keduanya adalah orang yang telah akil baligh, apakah keduanya adalah orang yang merdeka ataupun budak. Apakah keduanya adalah orang yang adil, ataupun orang yang fasik.

*Li'an* terjadi dalam kondisi si istri berada dalam ikatan perkawinan menurut kesepakatan fuqaha. Juga dalam masa iddah dari talak raj'i dan baa`in, bertentangan dengan mazhab Hanafi, dan setelah selesai masa iddah dalam menafikan kehamilan sampai masa hamil yang paling lama. *Li'an* jatuh dari suami-istri dalam pernikahan yang sahih dan fasid.

Mazhab Syafi'i dan Hambali[765] mensyaratkan Islam pada pasangan yang melakukan *li'an*. Mereka berkata, sah *li'an* yang dilakukan oleh setiap suami yang sah talaknya. Yaitu pasangan suami-istri adalah orang yang aqil baligh, baik keduanya adalah orang-orang Muslim maupun orang kafir. Apakah keduanya adalah orang yang adil, maupun orang yang fasik. Atau apakah keduanya pernah dikenakan hukuman *hadd* karena menuduh, atau hanya salah satunya saja yang pernah dikenakan hukuman *hadd*.

*Li'an* juga sah dilakukan oleh orang yang merdeka, budak, orang yang mengerti, orang yang bodoh, orang yang tengah mabuk, orang yang dapat berbicara, dan orang yang bisu yang dapat dipahami isyaratnya menurut mazhab Syafi'i. Juga dari orang yang menjatuhkan talak raj'i.

Juga sah dilakukan oleh suami perempuan yang tertalak baa`in untuk menolak anak. Begitu juga halnya pendapat mazhab Hambali jika memang tidak ada anak. Menurut mereka sah *li'an* yang dilakukan oleh perempuan yang disetubuhi akibat pernikahan yang fasid atau yang mengandung syubhat. Seperti misalnya dia mengira perempuan tersebut adalah istrinya, kemudian dia tuduh perempuan tersebut, dan dia lakukan *li'an* untuk menolak nasab, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

Menurut kesepakatan fuqaha tidak sah *li'an* yang dilakukan oleh anak kecil dan orang gila. Jika salah satu suami istri tidak mukallaf, maka tidak dapat dilakukan *li'an* di antara keduanya; karena *li'an* adalah ucapan yang membuat terjadi perceraian. Juga tidak sah *li'an* yang dilakukan oleh orang yang tidak *mukallaf*, seperti talak atau sumpah yamin. Juga tidak dapat dilakukan *li'an* antara dua orang yang bukan pasangan suami-istri. Jika seseorang menuduh orang perempuan baik-baik yang bukan istrinya, maka dia dikenakan hukuman *hadd* karena menuduh, dan dia tidak melakukan *li'an*.

Tidak ada perbedaan antara si istri telah disetubuhi ataupun belum disetubuhi dalam *li'an* dari si suami menurut kesepakatan fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."* (**an-Nuur: 6**). Jika si istri belum disetubuhi, maka dia berhak mendapatkan setengah bagian mas kawin; karena ini adalah perceraian dari pihak suami.

Menurut mazhab Hambali, orang laki-laki yang tidak bisa berbicara atau bisu dapat melakukan *li'an*, sedangkan perempuan yang bisu tidak bisa melakukan *li'an*; karena tidak dapat diketahui tuntutannya. Mereka bersepakat bahwa tidak ada *li'an* yang dilakukan oleh orang yang bisu laki-laki dan perempuan yang isyaratnya dan tulisannya tidak bisa dipahami.

**Ringkasannya**

Sesungguhnya mazhab Hanafi mensyaratkan Islam, mampu berbicara, merdeka, dan

765 *Al-Badaa'i'*: 3/248, dan halaman selanjutnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/812.

adil pada pasangan suami istri yang melakukan *li'an*. Dan *li'an* dilakukan pada saat masih ada ikatan perkawinan secara hakikat ataupun hukum, seperti dalam keadaan talak raj'i bukannya talak baa`in.

Jumhur fuqaha bertentangan dengan mereka dalam syarat yang mereka tetapkan, kecuali mazhab Maliki yang mensyaratkan Islam bagi si suami saja. Mereka bersepakat untuk menetapkan syarat aqil baligh. Dan sah *li'an* yang dilakukan oleh orang yang bisu menurut jumhur selain mazhab Hanafi.

Mazhab Hambali dan Syafi'i menyebutkan ketiga syarat *li'an*, yaitu:[766]

1. *Li'an* terjadi di antara suami-istri, meskipun sebelum terjadi persetubuhan, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.
2. Dia pernah menuduh istrinya melakukan perbuatan zina walaupun di bagian dubur. Misalnya dia berkata, "Kamu telah berzina" atau "Wahai perempuan yang berzina" atau "Aku melihat kamu berzina." Ini telah disepakati, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada sebab *li'an*.

   Si suami berhak menuduh istrinya telah melakukan zina jika dia mengetahui perbuatan zinanya. Atau dia memiliki prasangka yang kuat, seperti terkenal perbuatan zinanya dengan si fulan dengan bukti bahwa dia melihat keduanya tengah berdua-duaan.
3. Si istri menolak tuduhan si suami, dan penolakannya ini terus berlangsung sampai berakhirnya *li'an*. Jika si istri mengiyakan tuduhan suaminya walaupun hanya satu kali saja, atau si istri mencegah suaminya dari hukuman *hadd* atau *ta'zir* atau dia diam saja, atau dibuktikan perbuatan zinanya dengan empat orang saksi yang selain suami, maka tidak ada *li'an*, dan nasab si anak disandarkan kepadanya. Menurut mazhab Hambali tidak dapat dilakukan *li'an* kepada perempuan yang bisu.

### Bahasa *li'an*

Menurut jumhur fuqaha yang selain mazhab Hambali, *li'an* sah dilakukan dengan bahasa Arab ataupun dengan bahasa asing (yaitu bahasa yang selain bahasa Arab) karena *li'an* adalah sumpah dan kesaksian, dan keduanya sama dalam berbagai bahasa. Dan orang asing yang melakukan *li'an* harus diterjemahkan kesaksiannya, *li'an*nya, dan kemarahannya.[767]

Mazhab Hambali berpendapat,[768] jika suami-istri bisa bahasa Arab, maka keduanya tidak boleh melakukan *li'an* dengan selain bahasa Arab karena *li'an* disebutkan di dalam Al-Qur'an dengan bahasa Arab.

### Berbagai syarat sahnya pelaksanaan *li'an* pada zatnya itu sendiri

Mazhab Hambali menyebutkan berbagai syarat bagi pelaksanaan *li'an*, yang sebagiannya telah disepakati oleh para fuqaha, dan sebagian yang lain diperselisihkan oleh mereka. Yaitu yang berikut ini:[769]

1. *Li'an* terjadi di hadapan qadhi atau wakilnya, dan syarat ini disepakati oleh para fuqaha; karena Nabi saw. memerintahkan Hilal bin Umayyah untuk memanggil istrinya ke hadapan beliau dan saling melakukan *li'an* di hadapan beliau.

   Juga karena ini adalah sumpah dalam gugatan, maka tidak sah kecuali dengan perintah hakim, sebagaimana halnya sum-

766 *Ghaayatul Muntaha*: 3/202, *Mughnil Muhtaaj*: 3/367, 373, *al-Muhadzdzab*: 2/119, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/456-463.
767 *Mughnil Muhtaaj*: 3/376, *al-Muhadzdzab*: 2/124.
768 *Al-Mughni*: 7/438.
769 *Al-Mughni*: 7/434-438, *al-Muhadzdzab*: 2/125-1126, *Mughnil Muhtaaj*: 3/376-378, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/658, 663-665, *ad-Durrul Mukhtaar*:2/807, dan halaman selanjutnya, *al-Badaa'i'*: 3/237.

pah dalam semua gugatan. Hal ini membutuhkan pengaduan salah satu suami istri kepada hakim. Jika pasangan suami-istri merasa rela untuk melakukan *li'an* di antara keduanya tanpa kehadiran hakim, maka tidak sah karena *li'an* terjadi berdasarkan pemberatan dan penegasan, maka tidak boleh dilakukan oleh orang yang selain hakim, seperti halnya hukuman *hadd*.

2. *Li'an* dilakukan setelah permintaan qadhi. Yaitu masing-masing dari suami-istri mengucapkan kata *li'an* setelah dilemparkan oleh qadhi. Jika salah satu dari keduanya mengucapkan kata *li'an* sebelum dilemparkan oleh qadhi, maka tidak sah. Sebagaimana halnya jika bersumpah sebelum qadhi memintanya bersumpah. Syarat ini juga disepakati oleh para fuqaha.
3. Menyempurnakan kelima lafal *li'an*. Jika kurang satu lafal maka tidak sah. Syarat ini disepakati oleh para fuqaha.
4. Masing-masing dari suami istri mendatangkan gambaran *li'an*, sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Al-Qur'an. Para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai penggantian lafal dengan maknanya, misalnya menggantinya dengan ucapan, "Sesungguhnya aku adalah orang yang berkata jujur" bagi ucapan, "Kamu telah berzina." Atau dia berkata, "Sesungguhnya dia adalah termasuk orang yang berdusta" sebagai ganti ucapan, "Dia telah berdusta."

   Pendapat mazhab Hambali yang zahir adalah boleh dilakukan penggantian ini karena kedua lafal ini memiliki makna yang sama. Sedangkan jika lafal "Aku bersaksi" diganti dengan salah satu lafal sumpah, maka dia berkata, "Aku bersumpah" maka menurut pendapat mazhab Syafi'i dan pendapat sahih mazhab Hambali tidak dianggap karena apa yang dianggap sebagai lafal syahadat, tidak dapat digantikan posisinya oleh lafal yang lain, seperti kesaksian dalam hak-hak.

   Juga karena *li'an* dimaksudkan sebagai pemberatan dan lafal syahadat dianggap lebih tepat dalam pemberatan, maka tidak boleh ditinggalkan. Oleh karena itu, tidak boleh bersumpah dengan nama Allah dengan kalimat yang menggantikan posisi kalimat, "Aku bersaksi." Secara zahir ini adalah juga pendapat mazhab Maliki dan Hanafi.
5. Berurutan antara lafal-lafal *li'an*. Si suami memulai bersumpah terhadap si istri. Kemudian si istri bersumpah. Jika lafal *li'an* didahulukan oleh keempat lafal yang lain, atau si istri mendahulukan ucapan *li'an*nya dari ucapan *li'an* si suami, maka ini tidak dianggap. Ini adalah syarat yang telah disepakati oleh para fuqaha.

   Menurut pendapat mazhab Hanafi *li'an* adalah kesaksian dan istri dengan kesaksiannya dikebelakangkan dari kesaksian suami. Oleh sebab itu, tidak sah kesaksiannya sebelum adanya kesaksian si suami.
6. Isyarat dari masing-masing keduanya kepada pihak yang lain jika memang dia hadir di tempat tersebut. Dia sebutkan namanya serta nasabnya jika dia tidak hadir di tempat tersebut. Ini adalah syarat yang telah disepakati oleh para fuqaha.

   Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak disyaratkan kedatangan suami istri secara bersama-sama. Bahkan jika salah satu dari keduanya tidak hadir boleh. Seperti misalnya si suami melakukan *li'an* di masjid, sedangkan si istri berada di pintu masjid, karena si istri tidak dapat masuk ke dalam masjid.

   Sedangkan mazhab Maliki mensyaratkan kedatangan sekelompok orang dalam pelaksanaan *li'an*, paling sedikitnya empat orang yang adil.

   Mazhab Syafi'i dan Hambali berpen-

dapat, *li'an* disunahkan dilakukan dengan dihadiri sekelompok orang Islam karena Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Sahl bin Sa'ad menghadirinya. Ini menunjukkan bahwa pelaksanaan peristiwa ini dihadiri oleh orang banyak karena anak-anak kecil menghadiri majelis mengikuti orang-orang dewasa. Karena *li'an* dilakukan berdasarkan pemberatan, sebagai tindakan berlebih-berlebihan untuk dijadikan peringatan dan ancaman, dan dilakukan di hadapan sekelompok orang dapat menjadi peringatan yang sangat mengena.

Disunahkan jangan sampai yang hadir kurang dari empat orang. Karena bukti perzinaan yang membuat ditetapkannya *li'an* sebagai pengganti bagi tuduhan yang dilakukan oleh keempat orang saksi.

Mazhab Maliki juga menetapkan syarat bagi sahnya *li'an*, si istri sama sekali tidak pernah dia setubuhi setelah melihatnya melakukan perbuatan zina. Atau setelah dia mengetahui perbuatan zina istrinya dengan bukti kehamilan dan yang lainnya. Atau si istri melahirkan anak. Jika dia menyetubuhi si istri yang dia laknat, setelah mengetahui perihal kehamilan si istri dari lelaki lain, atau si istri melahirkan anak, atau dia saksikan si istri melakukan perbuatan zina, maka dia dilarang untuk melakukan *li'an* dan tidak diberikan kesempatan untuk melakukannya.

Mereka juga menetapkan syarat mempercepat *li'an* setelah suami mengetahui istri hamil atau melahirkan anak. Jika dia tunda *li'an*-nya walaupun hanya satu hari dengan tanpa halangan, setelah dia mengetahui perihal kehamilannya, atau kelahiran anak, atau dia saksikan perbuatan zinanya, maka dia dilarang untuk melakukan *li'an*, dan dia juga tidak diberikan kesempatan untuk melakukannya.

Mereka juga menetapkan syarat lafal "Aku bersaksi" sebanyak empat kali dari si suami atau dari si istri, dan ucapan laknat pada yang bagian yang kelima, dan ucapan marah dari si istri pada kali yang kelima. Sebagaimana yang disebutkan di dalam nash Al-Qur'an mengenai sumpah *li'an*.

Si suami mengucapkan *li'an* jika dia melihat dengan pasti istrinya melakukan perbuatan zina. Melihat dengan mata bagaikan melihat garis dengan celak. Sedangkan orang yang buta mengandalkan rasa, rabaan, atau pemberitahuan yang memberikan kepadanya apa yang dia inginkan walaupun dari si istri itu sendiri.

### *BERBAGAI SYARAT PENOLAKAN NASAB ANAK*

Mazhab Hanafi[770] menetapkan enam syarat untuk menolak nasab anak dan tidak disandarkan nasabnya kepadanya, yaitu yang berikut ini:

1. Keputusan qadhi untuk memisahkan suami-istri. Karena ikatan perkawinan sebelum perpisahan masih terjalin, maka tidak diwajibkan penolakan.
2. Penolakan nasab anak menurut pendapat Abu Hanifah dilakukan langsung setelah kelahiran, atau satu atau dua hari sesudahnya, atau sampai tujuh hari yang biasanya merupakan masa pemberian ucapan selamat atas kelahiran. Jika dia menolak nasab anak setelah masa ini maka tidak dianggap.

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, penolakan nasab anak dihitung sesuai dengan hitungan masa nifas yang pa ling banyak, yaitu empat puluh hari. Sedangkan jumhur mensyaratkan penolakan berlangsung dengan segera. Maka jika penolakan ditangguhkan dengan tanpa alas-

[770] *Al-Badaa'i'*: 3/346-248, *Haasyiyatu Ibn Abidin*: 2/811, *al-Lubaab*: 3/79.

an, tidak sah, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

3. Tidak ada pengakuan darinya mengenai pengakuan terhadap nasab anak walaupun hanya berupa tanda-tanda atau isyarat, seperti penerimaannya terhadap ucapan selamat atas kelahiran anak dengan tanpa adanya balasan.
4. Si anak dalam keadaan hidup pada waktu penceraian secara hukum. Maksudnya, si anak dalam keadaan hidup pada waktu terjadi pemisahan.
5. Jangan sampai lahir anak yang lain dari satu perut setelah terjadi pemisahan. Jika seorang istri melahirkan seorang anak, lantas si suami menolak nasab anak tersebut darinya, dan hakim melakukan *li'an* di antara keduanya, dan memisahkan keduanya. Kemudian si anak dilazimkan kepada ibunya, atau si ibu dilazimkan dengan pemisahan tersebut. Kemudian keesokan harinya lahir anak yang lain, maka kedua anak tersebut dilazimkan memakai nasabnya, karena ditetapkannya nasab anak yang kedua tidak dicakup oleh *li'an*; karena hukum *li'an* telah menjadi batal dengan pemisahan, maka nasab anak yang kedua ditetapkan, kemudian ditetapkan nasab anak yang pertama.
6. Tidak dikenakan hukuman dengan penetapan nasab si anak secara syariat. Misalnya si istri melahirkan seorang anak lalu orang yang menyusui menindih si anak yang tengah disusui sehingga membuat si anak meninggal dunia. Dan ditetapkan diatnya kepada keluarga si bapak. Kemudian si bapak menolak nasabnya, maka qadhi melakukan *li'an* antara keduanya. Tidak terputus nasab si anak karena penggantian dengan diat yang harus dibayar oleh keluarga si bapak merupakan keputusan yang lahir disebabkan si anak adalah anaknya, dan setelah itu nasabnya tidak terputus darinya.

Sebelumnya telah dijelaskan mengenai penjelasan berbagai syarat penolakan kehamilan menurut mazhab Maliki,[771] yaitu:

1. Dia mengklaim bahwa dia sama sekali tidak menyetubuhi si istri dari semenjak akad, atau dalam waktu yang membuat timbulnya kehamilan. Atau dia setubuhi istrinya, akan tetapi rahim si istri telah dibebaskan dengan satu kali masa haid. Jika si suami tidak menyetubuhi sama sekali si istri setelah akad, atau dia setubuhi si istri dan si istri melahirkan anak setelah persetubuhan pada masa yang membuat si anak tidak bisa disandarkan nasabnya kepada si suami, karena singkatnya masa, seperti si istri melahirkan anak secara sempurna setelah satu bulan, atau dua bulan, atau lima bulan dari masa persetubuhan atau hubungan seks karena masa kehamilan yang paling minim secara syariat adalah enam bulan.

   Atau bisa jadi karena lamanya masa, seperti lima tahun; karena masa kehamilan yang paling lama adalah empat tahun setelah terjadi persetubuhan. Maka dalam kedua kondisi ini kelahiran si anak bergantung kepada hal itu, dan dapat diketahui bahwa si anak bukan berasal dari si suami secara pasti, dan untuk menolaknya, maka dilakukan *li'an*.

   Begitu juga dilakukan *li'an* untuk menolak anak jika si suami menyetubuhinya dan rahimnya dibersihkan dengan satu kali masa haid setelah persetubuhan. Kemudian si istri melahirkan anak setelah enam bulan dari masa pembersihan rahimnya

[771] *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/664, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 244.

dengan haid. Kalau begitu si anak bukan berasal dari si suami.

2. Anak ditolak sebelum dilahirkan. Jika si suami tinggal walaupun hanya satu hari dengan tanpa halangan sampai si istri melahirkan, maka si suami diberikan hukuman *hadd* dan tidak ditetapkan *li'an*.

Sedangkan mazhab Syafi'i[772] membolehkan penolakan nasab anak pada masa kehamilan atau langsung sesudah melahirkan. Jika si suami menangguhkan penolakan dengan tanpa alasan, atau sebelum ucapan selamat atas lahirnya anak, maka hilang haknya untuk menolak; karena penangguhan penolakan mengandung pengakuan terhadap anak.

Jika si suami mengklaim bahwa dia tidak mengetahui kelahiran, maka jika dia berada di tempat yang dekat dari si istri, seperti di rumah, atau di toko, maka ucapannya tidak diterima karena dia mengklaim perkara yang bertentangan dengan zahir. Jika dia berada di tempat yang bisa disembunyikan, seperti di sebuah negara yang besar, maka yang dipegang adalah ucapan si suami beserta sumpahnya karena apa yang dia klaim adalah sesuatu yang zahir.

Mereka berpendapat, tidak sah penolakan salah satu kedua anak kembar. Jika seorang istri melahirkan dua anak kembar, yang salah satu nasabnya dia tolak, dan dia akui yang satunya lagi, atau dia tidak tolak nasabnya dengan tanpa halangan, maka nasab kedua anak ini disandarkan kepadanya karena keduanya berasal dari satu kehamilan karena Allah SWT biasanya tidak menyatukan dua anak yang berasal dari dua orang laki-laki dalam satu rahim. Jika rahim sudah berisi air mani, maka mulut rahim akan tertutup. Dengan demikian rahim tidak bisa menerima mani yang lain. Maka tidak boleh menyandarkan hanya satu anak tanpa anak yang satunya lagi.

Si suami dilazimkan menolak anak yang dilahirkan istrinya dan dia mengetahui bahwa anak ini bukanlah anaknya. Yaitu karena si suami menyetubuhinya atau si istri melahirkan si anak ini kurang dari masa enam bulan sejak terjadinya persetubuhan, atau lebih dari empat tahun, jika dia dilahirkan pada masa antara enam bulan dari semenjak terjadinya persetubuhan dan empat tahun dari semejak terjadinya persetubuhan. Setelah terjadinya persetubuhan, rahim si istri tidak dibebaskan dengan satu kali haid. Si suami diharamkan menolak nasab si anak dengan *li'an* sebagai perlindungan kepada si istri.[773]

Jika si anak dilahirkan setelah masa enam bulan dari masa pembersihan rahim dengan satu kali masa haid dan enam bulan lebih dari semenjak masa zina, maka penolakan nasab anak boleh dilakukan dengan *li'an* dalam pendapat yang paling sahih. Akan tetapi, yang paling utama adalah jangan sampai dia tolak nasabnya karena orang yang hamil bisa saja mengeluarkan darah.

Mazhab Hambali berpendapat[774] untuk

---

772 *Mughnil Muhtaaj*: 3/373, 381, 383, *al-Muhadzdzab*: 2/122-123.

773 Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i dan yang lainnya dari Abu Hurairah bahwa Nabi saw. bersabda,

((أَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوْسِ الْخَلاَئِقِ

*"Laki-laki mana saja yang menolak anaknya sedangkan dia tengah memandanginya, maka Allah menghalanginya darinya pada hari Kiamat, dan Dia permalukan di hadapan para mahluk."*

774 *Al-Mughni*: 7/416-417, *Ghaayatul Muntaha*: 3/204.

menolak nasab anak dengan *li'an* disyaratkan perkara yang berikut ini:

1. Jangan sampai dia ajukan pengakuannya terhadap anak ini atau terhadap saudara kembarnya, atau dengan perkara yang menunjukkan pengakuannya terhadapnya. Sebagaimana halnya jika dia tolak nasab salah satu dari dua anak kembar, dan dia tidak memberikan komentar mengenai anak yang lain. Syarat ini disetujui oleh mazhab Syafi'i.
2. Penolakan nasab anak dilakukan setelah masa kelahiran. Jika si bapak diberikan ucapan selamat dan dia terdiam, atau dia aminkan doa, atau dia tangguhkan penolakannya sedangkan dia mampu untuk melakukannya, karena dia mengharapkan kematian dengan tanpa halangan, misalnya dengan rasa lapar, rasa haus, atau tidur, maka hilang haknya untuk melakukan penolakan nasab. Jika dia berkata, "Aku tidak mengetahui perihal anak ini" atau dia tangguhkan penolakan nasab dengan alasan, seperti karena tertawan, sakit, berpergian, atau menjaga harta, maka haknya untuk menolak tidak hilang. Syarat ini juga sependapat dengan syarat mazhab Syafi'i.
3. Disebutkan penolakan nasab anak dalam *li'an* masing-masing suami-istri karena keduanya saling bersumpah atas sesuatu. Mereka mensyaratkan disebutkan penolakan nasab anak dalam sumpah keduanya bagaikan orang yang berselisih mengenai sumpah. Jika tidak disebutkan mengenai penolakan nasab anak dalam *li'an*, maka nasab si anak tidak dinafikan dari si suami.

   Menurut mazhab Syafi'i cukup menyebutkan penolakan nasab anak dalam *li'an* si suami, sedangkan si istri tidak perlu menyebutkannya karena si istri tidak menolaknya.

   Penolakan nasab anak disebutkan dalam zahir ucapan al-Khiraqi yang merupakan pendapat yang rajih menurut mazhab Hambali. Yaitu si suami berkata, "Anak ini bukanlah anakku." Si istri berkata, "Anak ini adalah anaknya."

   Qadhi Abu Ya'la dan mazhab Syafi'i berpendapat, disyaratkan bahwa si suami berkata, "Anak ini dari perbuatan zina, dan dia bukan anakku" karena dengan perkataannya, "Dia bukan anakku" dia maksudkan dari segi penciptaan dan akhlak. Oleh karena itu, mesti disebutkan untuk menguatkan.
4. *Li'an* diucapkan oleh masing-masing suami-istri. Ini adalah pendapat mayoritas ulama.

   Syafi'i berpendapat, nasab si anak dinafikan dengan *li'an* yang dilakukan oleh suami saja karena penafian nasab anak dilakukan dengan sumpahnya dan *li'an*nya, bukan dengan sumpah si istri yang menolak tuduhan si suami. Tidak ada artinya sumpah si istri dalam menafikan nasab, sedangkan dia menetapkannya dan menolak perkataan orang yang menafikannya. Hanya saja *li'an* yang diucapkan oleh si istri adalah untuk mencegah hukuman *hadd* darinya.

   Jumhur ulama menyanggah bahwa Nabi saw. hanya saja menafikkan nasab anak darinya setelah keduanya saling melakukan *li'an*.
5. Lafal *li'an* disempurnakan dari masing-masing keduanya.
6. *Li'an* dimulai dari si suami sebelum muncul *li'an* si istri. Mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat, jika dilakukan yang sebaliknya, berarti menyalahi sunah dan perceraian terjadi, sedangkan nasab si anak dinafikan dari si suami.

**Cara *li'an* dan peran qadhi dalam *li'an***

Cara *li'an*, atau sifatnya, atau lafalnya

Para fuqaha telah bersepakat[775] mengenai cara *li'an* atau sifatnya (maksudnya bentuknya) dalam bentuk yang berikut ini:

Jika suami menuduh istrinya telah berbuat zina, atau dia menafikan nasab anak darinya, sedangkan dia tidak memiliki bukti lantas si istri menolak tuduhannya dan meminta dilaksanakan hukuman *hadd* menuduh keadaannya, maka qadhi memerintahkannya melakukan *li'an*.

Qadhi memulai *li'an* dari si suami dengan berkata di hadapannya sebanyak empat kali, "Aku bersaksi kepada Allah bahwa sesungguhnya aku berkata benar mengenai tuduhan zina atau penolakan nasab anak yang aku tuduhkan kepadanya" dengan menentukan maksud dengan cara memberikan isyarat kepada si istri jika si istri hadir di tempat tersebut. Atau dengan penyebutan dengan cara berkata, "Terhadap perkara zina yang aku tuduhkan kepada si Fulanah yang merupakan istriku." Kemudian pada kali yang kelima dia berkata, "Laknat Allah kepadanya jika dia adalah orang yang berkata dusta mengenai perkara zina atau penolakan nasab anak yang dia tuduhkan kepada si istri" dan si suami memberikan isyarat kepada si istri dalam semua ucapan yang dia sebutkan.

Kemudian si istri juga berkata sebanyak empat kali, "Aku bersaksi dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah orang yang berkata dusta mengenai perkara zina atau penolakan nasab yang dia tuduhkan kepadaku." Pada kali yang kelima dia berkata, "Murka Allah akan menimpanya jika dia adalah orang yang berkata jujur terhadap tuduhan zina atau penolakan nasab anak yang dia tuduhkan kepadaku." Hanya saja dispesifikasikan murka yang merupakan perkara yang lebih berat dari laknat[776] dari pihak si istri karena para wanita biasa mengeluarkan laknat. Mereka banyak mempergunakan kalimat laknat dalam ucapan mereka, sebagaimana yang diuraikan di dalam hadits. Maka dipilih rasa murka untuk membuat istri merasa takut dan tidak mau melakukannya. Karena tindakan kriminal si istri adalah perbuatan zina yang merupakan perbuatan kriminal yang lebih besar dari perbuatan kriminal si suami, yaitu menuduh.

Hanya saja dalam *li'an* diwajibkan dimulai dari si suami karena si suami adalah penggugat, dan dalam gugatan yang memulai bicara adalah orang yang menggugat. Dalil cara *li'an* ini adalah firman Allah SWT,

*"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar."* **(an-Nuur: 6-9)**

Dalam hadits Nabi saw. yang sahih ada beberapa hadits yang menguatkan tata cara *li'an* ini. Termasuk di antaranya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika salah seorang dari kami mendapati istrinya tengah

---

[775] *Al-Lubaab*: 3/76, Raddu al-*Mukhtaar*: 2/810, *asy-Syarhu ash-Shaghiir*: 2/664, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah*, hlm 244, *Bidaayatu al-Mujtahid*: 2/118, *Mughni* al-*Muhtaaj*: 3/374, dan hlm yang selanjutnya, al-*Muhadzdzab*: 2/126, *Ghaayatu al-Muntaha*: 3/199, al-*Mughni*: 7/436.

[776] Kemurkaan adalah rasa marah dan penurunan adab terhadap orang yang Dia murkai. Sedangkan laknat adalah pengusiran dari rahmat dan tidak dilazimkan siksaan karenanya.

melakukan perbuatan yang keji, apakah yang dia lakukan? Jika dia berbicara, maka dia berbicara mengenai perkara yang besar. Jika dia diam, maka dia mendiamkan perkara yang seperti ini." Dia berkata, maka Nabi saw. diam, dan tidak menjawab perkataannya. Setelah itu, dia datangi kembali Nabi saw., dan dia berkata, "Sesungguhnya perkara yang pernah aku tanyakan kepadamu telah menimpaku."

Kemudian Allah SWT menurunkan ayat dalam surah an-Nuur mengenai mereka itu, yang berbunyi, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina)."* Maka beliau menasihati dia. Beliau beri tahukan kepadanya bahwa siksaan dunia lebih ringan dibandingkan siksaan akhirat seraya berkata, *"Tidak demi Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta mengenai hal ini."* Kemudian beliau memanggil si istri, dan beliau menasihati dia, dan beliau beritahukan dia bahwa siksaan dunia lebih ringan dari siksaan akhirat. Kemudian si istri berkata, "Tidak, demi Yang telah mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya dia berdusta."

*Li'an* dimulai dari si suami, maka dia mengucapkan empat kali kesaksian dengan nama Allah, bahwa dia berkata benar. Yang kelima adalah laknat Allah menimpanya jika dia berdusta. Kemudian dilanjutkan dengan *li'an* si istri. Kemudian si istri mengucapkan kata kesaksian sebanyak empat kali dengan nama Allah, bahwa si suami berkata dusta. Kelima, murka Allah akan menimpanya jika si suami berkata benar. Kemudian keduanya dipisahkan.[777]

Menurut pendapat jumhur *li'an* dimulai oleh suami. Abu Hanifah berpendapat, *li'an* boleh dimulai oleh si istri.

Dalam kitab *al-Badaa'i*, al-Kasani berkata, "*Li'an* mesti diulang kembali. Karena *li'an* adalah kesaksian si istri. Kesaksiannya tidak setara dengan kesaksian si suami. Maka tidak sah kesaksiannya kecuali setelah adanya kesaksian si suami.

**Berbagai perkara yang disunahkan dalam li'an, dan peran qadhi dalam li'an**

Bagi qadhi disunahkan perkara berikut ini[778]:

1. Menasihati pasangan yang saling melaknat sebelum terjadinya *li'an*. Keduanya ditakut-takuti dengan siksaan Allah di akhirat. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah saw. terhadap Ibnu Umar dan istrinya dalam hadits yang tadi telah kami paparkan.

   Rasulullah saw. juga berkata kepada Hilal,

   اتَّقِ اللهَ فَإِنَّ عَذَابَ الدُّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرَةِ.

   *"Takutlah kepada Allah, maka sesungguhnya siksaan dunia lebih ringan dibandingkan siksaan akhirat."*

   Kemudian beliau membacakan untuk keduanya firman Allah SWT, *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit."* **(Ali 'Imran: 77)**

   Kemudian si qadhi berkata kepada keduanya, "Rasulullah berkata kepada dua orang yang saling melaknat,

   حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا مَنْ تَابَ؟

777 Hadits muttafaq'alaih antara Ahmad, Bukhari, dan Muslim, dari Sa'id bin Jabir, dari Ibnu Umar, *Nailul Authar*: 6/267.

778 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 245, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/665-667, *Mughnil Muhtaaj*: 3/376-378, *al-Mughni*: 7/434-437, *Ghaayatul Muntaha*: 3/300, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/454-455.

*"Hisab kalian berdua ada pada Allah, Dia mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua berdusta, maka apakah ada salah satu di antara kalian berdua yang mau bertobat?"*

2. Qadhi tidak menenetapkan hukum dalam *li'an* sampai dia dibuktikan pernikahan pasangan suami-istri ini.
3. Pasangan suami-istri melakukan *li'an* sembari berdiri, agar keduanya disaksikan oleh manusia, dan perkara keduanya menjadi masyhur. Maka si suami berdiri ketika tengah melakukan *li'an*, sedangkan si istri duduk. Kemudian si istri berdiri ketika tengah melakukan *li'an*, dan si suami duduk. Dan kedua orang yang saling melaknat ini berbicara dengan lafal *li'an*, yang merupakan empat kali kesaksian.
4. *Li'an* ini dihadiri oleh sekelompok Muslimin dan yang paling minim adalah empat orang yang adil. Mazhab Maliki mewajibkan keberadaan sekelompok orang.
5. *Li'an* diberatkan dalam masa dan tempat menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali menurut pendapat yang rajih, yaitu dilakukan setelah shalat karena dalam perkara ini terdapat ancaman dan peringatan.

Atau setelah shalat Ashar karena ini adalah shalat pertengahan menurut pendapat yang rajih. Atau setelah shalat Ashar pada hari Jumat karena itu adalah saat dikabulkannya doa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan an-Nasa`i, dan dia sahihkan hadits ini.[779]

Juga karena sumpah tindakan kekejian yang dilakukan pada waktu Ashar hukumannya paling berat. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ، وَعَدَّ مِنْهُمْ رَجُلًا حَلَفَ يَمِيْنًا كَاذِبَةً بَعْدَ الْعَصْرِ، يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ.

*"Tiga jenis manusia yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari Kiamat, Dia tidak sucikan mereka, dan mereka mendapatkan siksaan yang pedih, dan termasuk di antara mereka adalah orang laki-laki yang bersumpah dusta setelah waktu Ashar, yang menyebabkan hilang harta orang Muslim."*[780]

*Li'an* orang Muslim dilakukan di dalam masjid karena ini adalah tempat yang paling mulia. Mazhab Maliki mewajibkan *li'an* dilakukan di dalam masjid karena masjid memiliki pengaruh untuk memberikan peringatan untuk tidak melakukan sumpah yang keji.

Tempat yang paling mulia di kota Mekah adalah antara tiang yang di dalamnya terdapat batu hitam dengan maqam Ibrahim a.s.. Apa yang ada di antara keduanya disebut *al-Hathim*. Sedangkan di kota Madinah adalah di sisi mimbar yang berada setelah kuburan yang mulia, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

مَنْ حَلَفَ عَلَى مِنْبَرِيْ هٰذَا يَمِيْنًا آثِمَةً، تَبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ.

*"Barangsiapa yang bersumpah di atas mimbarku ini dengan sumpah yang berisikan dosa, maka dia akan menduduki tempat duduk yang terbuat dari api neraka."*[781]

---

779 Dan Muslim meriwayatkan,

«أَنَّهَا مِنْ مَجْلِسِ الْإِمَامِ عَلَى الْمِنْبَرِ إِلَى أَنْ تَنْقَضِيَ الصَّلَاةُ»

*"Sesungguhnya dia dilakukan dari majelis imam di atas mimbar sampai selesai shalat."* Hadits ini dibenarkan oleh an-Nawawi.

780 Muttafaq 'alaih antara Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah.

781 HR an-Nasa`i dan disahihkan oleh Ibnu Hibban.

Juga sabdanya,

لاَ يَحْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ عَبْدٌ وَلاَ أَمَةٌ يَمِيْنًا آثِمَةً وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ رَطْبٍ إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ.

*"Tidak ada budak laki-laki dan budak perempuan yang bersumpah yamin di sisi mimbar ini, walaupun untuk siwak yang masih basah kecuali aku wajibkan api neraka untuknya."*[782]

*Li'an* dilakukan di Baitul Maqdis di masjid yang berada di sisi ash-Ashakhrah yang mulia; karena ini adalah tempat yang mulia; dan karena ini adalah kiblatnya para nabi as.. Dalam hadits riwayat Ibnu Hibban disebutkan,

أَنَّهَا مِنَ الْجَنَّةِ.

*"Sesungguhnya dia adalah dari surga."*

*Li'an* yang dilakukan di selain masjid yang tiga tadi adalah dilakukan di mimbar masjid; karena ini adalah tempat yang paling mulia. Seorang perempuan yang haid, ataupun yang tengah nifas, ataupun perempuan Muslimah yang bingung menentukan kondisinya melakukan *li'an* di pintu masjid yang dipergunakan untuk shalat Jumat.

*Li'an* ahli dzimmah atau Ahli Kitab dilakukan di gereja, dan di tagalog; karena tempat ibadah mereka ini bagaikan masjid bagi kita.

Orang majusi melakukan *li'an* di rumah api karena mereka memuliakannya. Tujuannya adalah untuk mencegah dari tindakan dusta. *Li'an* ini dihadiri oleh qadhi sebagai perhatian bagi akidah mereka karena adanya syubhat bagi kitab yang mereka klaim.

*Li'an* tidak dilakukan di rumah berhala dan patung karena rumah berhala dan patung ini tidak memiliki nilai penghormatan, dan keyakinan mereka kepada rumah berhala ini adalah ilegal.

*Li'an* tidak dibuat berat dengan tempat dan masa menurut pendapat qadhi Abu Ya'la dari mazhab Hambali, juga mazhab Hanafi karena Allah SWT memutlakkan perkara *li'an* ini dan tidak diikat dengan tempat dan masa. Oleh karena itu, *li'an* tidak boleh diikat kecuali dengan dalil dan karena Nabi saw. memerintahkan seorang laki-laki untuk mendatangkan istri nya tanpa dikhususkan oleh masa. Jika dikhususkan dengan masa maka harus segera dilakukan dan tidak ditangguhkan.

### Apa yang harus dilakukan ketika salah satu suami-istri mangkir atau mundur dari *li'an*

Bisa jadi salah satu suami-istri menolak untuk melakukan *li'an* setelah dia menuntutnya kepada qadhi. Bisa jadi dia mundur darinya dan mengklaim dirinya telah berdusta, apakah yang dilakukan oleh qadhi dalam kondisi yang seperti ini?

Mengenai hukum mundurnya salah satu suami-istri dari *li'an* setelah dia memintanya kepada qadhi, maka para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai hukum ini yang terbagi kepada dua pendapat:[783]

a. Mazhab Hanafi berpendapat, jika si suami menolak untuk melakukan *li'an*, maka dia ditahan sampai dia melakukan *li'an* atau mengaku bahwa dirinya bersumpa maka dia dikenakan hukuman *hadd*.

   Sedangkan jika si istri menolak untuk melakukan *li'an*, maka dia ditahan atau dia benarkan apa yang diklaim oleh si suami kepadanya. Jika si istri membenarkan maka dia dibebaskan dengan tanpa dikenakan hukuman *hadd* karena firman Allah SWT,

---

782 HR Ibnu Majah dan al-Hakim berkata hadits ini sahih menurut syarat Bukhari dan Muslim.

783 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/808, *al-Lubaab*: 3/75, *al-Badaa'i'*: 3/238, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/119, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 245, *Mughnil Muhtaaj*: 3/371, 382, *al-Muhadzdzab*: 2/119, *al-Mughni*: 7/392, 397, 404, *Ghaayatul Muntaha*: 3/202, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/463.

*"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya."* **(an-Nuur: 8)** Maksudnya tahanan menurut mereka dan menurut mazhab Hambali.

b. Jumhur yang selain mazhab Hanafi berpendapat, jika suami menolak untuk melakukan *li'an*, atau si istri menolak untuk melakukan *li'an* maka dia dikenakan hukuman *hadd* zina karena *li'an* adalah pengganti hukuman *hadd* zina, berdasarkan firman Allah SWT, *"Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya."* Maksudnya siksaan dunia, yaitu hukuman *hadd* menurut mereka. Hukuman *hadd* tidak bisa terlepas dari istri kecuali dengan perbuatan *li'an*-nya.

Akan tetapi mazhab Hambali sependapat dengan mazhab Hanafi mengenai persoalan jika istri menolak untuk melakukan *li'an* dengan berlandaskan ayat-ayat yang tadi telah disebutkan, "Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya." Jika si istri tidak mau melakukan *li'an* maka dia tidak bisa terlepas dari siksaan. Oleh karena itu si istri ditahan sampai dia mengakui perbuatan zina sebanyak empat kali, atau dia lakukan *li'an*.

Sumber perselisihan antara mazhab Hanafi dengan jumhur fuqaha dalam kondisi si suami menolak untuk melakukan *li'an* adalah, perselisihan mereka mengenai perkara yang asal sebagai balasan menuduh istri, apakah *li'an* ataukah hukuman *hadd*?

Mazhab Hanafi memutuskan bahwa hukuman asal yang harus dikenakan adalah *li'an*. *Li'an* adalah sesuatu yang wajib, berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah."* **(an-Nuur: 6)**

Artinya, hendaknya salah seorang dari mereka bersaksi sebanyak empat kali kesaksian dengan nama Allah. Maka sesungguhnya Allah SWT menjadikan perkara yang wajib dalam menuduh istri adalah *li'an*. Barangsiapa yang melakukan hukuman *hadd* dalam persoalan ini berarti dia telah melanggar nash Al-Qur'an. Ayat hukuman *hadd* karena melakukan tuduhan bagi para istri dihapuskan bagi para suami. Hukuman yang wajib dilakukan ketika seorang suami menuduh istrinya adalah *li'an*. Jika si suami tidak mau melakukan *li'an*, maka dia ditahan sampai dia mau melakukan *li'an*. Bagaikan halnya orang yang berutang jika dia menolak untuk melunasi utangnya, maka dia ditahan sampai dia melunasi utang yang harus dia lunasi.

Jumhur fuqaha memutuskan, perkara yang aslinya wajib adalah hukuman *hadd* karena menuduh. Sedangkan *li'an* adalah perkara yang membuat jatuh hukuman *hadd*. Berdasarkan keumuman firman Allah SWT,

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera."* **(an-Nuur: 4)**

Hukuman dalam ayat ini bersifat umum yang mencakup orang asing dan suami. Hukuman *hadd* wajib dikenakan kepada setiap orang yang melakukan tuduhan, apakah orang itu adalah suami ataupun orang lain. Kemudian, Dia jadikan *li'an* yang dilakukan oleh suami memiliki posisi yang sama dengan kesaksian empat orang yang kesaksian mereka menetapkan terjadinya tindakan zina. Oleh karena itu, jika dia menolak melakukan *li'an* dia dikenakan hukuman yang asli yaitu hukuman hadd akibat menuduh. Juga karena Nabi saw. bersabda kepada Hilal bin Umayyah manakala dia tuduh istrinya melakukan perbuatan zina,

اَلْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ.

*"Berikan bukti atau hukuman* hadd *pada punggungmu."*

Pendapat jumhur adalah pendapat yang paling rajih karena kuatnya dalil mereka yang terdiri dari Al-Qur'an dan hadits. Berdasarkan hal ini, jika seorang suami menuduh istrinya yang merupakan wanita yang baik-baik telah melakukan zina, maka si suami dikenakan hukuman *hadd qadzaf*, dan dia juga dihukum dengan kefasikan, sehingga kesaksiannya tidak dapat diterima. Kecuali dia mendatangkan bukti-bukti atau dia melakukan *li'an*. Jika dia tidak datangkan empat orang saksi, atau dia tidak mau melakukan *li'an*, maka dia dikenakan hukuman *hadd*.

Jika si suami tidak mau melakukan *li'an*, bisa jadi dia hanya dikenakan hukuman *ta'zir* saja, sebagaimana halnya kondisi dia tuduh perempuan yang bukan perempuan baik-baik, seperti perempuan Ahli Kitab, budak perempuan, perempuan gila, dan anak kecil. Maka dia harus mendapatkan hukuman *ta'zir* saja, bukan karena dia menciptakan rasa malu kepada si istri dengan tuduhannya.

Si istri juga tidak dikenakan hukuman *hadd* yang sempurna karena kekurangan mereka sebagaimana yang telah disebutkan. Tindakan tuduhan ini tidak membuat si suami terkena cap fasik, dan tidak membuat kesaksiannya tertolak karena memberikan tuduhan kepada perempuan tersebut tidak membuat si suami harus dikenakan hukuman *hadd*. Si suami harus melakukan *li'an* untuk mencegah hukuman *ta'zir* darinya karena ini adalah hukuman *ta'zir* akibat tindakan penuduhan.

Berdasarkan hal ini maka timbul kaidah: setiap objek yang tidak dapat dikenakan tindakan *li'an*, maka nasab dapat disandarkan kepada si suami. Dengan tindakan penuduhan, si suami mesti mendapatkan hukuman *hadd* atau *ta'zir*. Kecuali jika suami yang menuduh masih kecil atau orang gila, maka tidak dikenakan hukuman *ta'zir* atau pukulan karena ini adalah hukuman *ta'zir* akibat melakukan tuduhan.

### *MUNDURNYA SUAMI DARI LI'AN*

Sedangkan jika si suami mengaku bahwa dia berdusta setelah terjadi *li'an*, maka imam empat mazhab sepakat[784] bahwa si suami dikenakan hukuman *hadd qadzaf*. Si suami-istri memiliki hak menuntut qadhi memberlakukan hukuman *hadd*. Apakah si suami mengaku berdusta sebelum dia melakukan *li'an* ataupun sesudahnya karena *li'an* menempati posisi bukti pada hak si suami. Jika si suami mengaku berdusta dengan cara berkata, "Aku berdusta mengenainya", maka berarti si suami telah menambah pelanggaran kehormatan si istri. Dia ulangi tuduhannya terhadap si istri, maka si suami harus mendapatkan hukuman *hadd* yang tidak kurang dari hukuman *hadd* yang harus dia dapatkan dari hanya sekadar tindakan menuduh saja.

Jika dia tarik kembali pengakuan dusta dengan berkata, "Aku memiliki bukti yang dapat membuktikan tindakan zinanya." Atau dia ingin menjatuhkan hukuman *hadd* yang akan dia dapatkan dengan cara melakukan *li'an*, maka usahanya ini tidak ditanggapi karena bukti dan *li'an* dilakukan untuk membuktikan apa yang dia katakan, dan dia telah mengakui dusta dirinya, maka tidak ditanggapi ucapannya yang bertentangan dengan ucapannya yang pertama.

Ini semua diberlakukan jika perempuan yang dituduh adalah perempuan *muhshanah*. Jika dia bukan perempuan *muhshanah*, maka si suami yang menuduh mendapatkan hukuman *ta'zir*. Jika si suami yang melakukan *li'an* mengakui dusta dirinya sebelum terjadi *li'an*

784 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/812, *al-Kitaab Ma'al Lubaab*: 3/75, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/120, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 245, *Mughnil Muhtaaj*: 3/380, *Ghaayatul Muntaha*: 3/202, 204, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/468.

si istri, maka dia dikenakan hukuman *hadd qadzaf.* Ikatan perkawinan masih tetap ada, maka si istri masih tetap menjadi istri. Akan tetapi, si istri tidak lagi menjadi istri setelah dia melakukan *li'an.*

Manakala si suami mengakui dustanya setelah dia menolak nasab anak, dan setelah terjadinya *li'an*, maka nasab anak disandarkan kepadanya, tanpa memedulikan apakah anak tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, kaya ataupun miskin karena *li'an* adalah sumpah dan kesaksian. Jika si suami mengakui perkara yang bertentangan dengan sumpah dan kesaksiannya, diambil pengakuannya, dan hukum *li'an* jatuh. Kemudian, nasab anak sebisa mungkin ditetapkan, sehingga membuat terjadinya hubungan saling mewarisi antara bapak dengan anak karena warisan mengikuti nasab, dan nasab ini telah ditetapkan, maka diikuti dengan warisan.

### Apakah *li'an* itu adalah kesaksian ataupun sumpah?

Dalam pembahasan syarat-syarat orang yang saling melakukan *li'an* kami telah menjelaskan bahwa mazhab Hanafi berpendapat, sesungguhnya *li'an* boleh dilakukan oleh orang yang dapat melakukan kesaksian. *Li'an* hanya dapat dilakukan oleh dua orang Muslim yang merdeka dan adil.

Pada orang yang saling melakukan *li'an* disyaratkan, kemerdekaan, akal, baligh, Islam, kemampuan untuk berbicara, dan tidak pernah terkena hukuman *hadd.*

Jumhur fuqaha berpendapat, sah *li'an* yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang akil baligh, keduanya sama-sama orang Muslim ataupun orang kafir, ataupun orang adil, ataupun orang fasik, ataupun orang yang pernah terkena hukuman *hadd qadzaf*, atau salah satu dari keduanya memiliki sifat-sifat ini.

Sumber perselisihan pendapat di antara mereka adalah, apakah *li'an* adalah kesaksian ataukah sumpah?

Mazhab Hanafi berpendapat,[785] sesungguhnya *li'an* adalah kesaksian yang dikuatkan dengan sumpah yang diiringi dengan laknat dan kemarahan. Dia di pihak suami menempati posisi hukuman *hadd qadzf.* Sedangkan di pihak istri dia menenpati posisi hukuman *hadd* zina.

Dalil mereka adalah ayat *li'an* yang berbunyi,

*"Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah."* **(an-Nuur: 6)**

Jadi para suami disebut dengan para saksi. *Li'an* disebut dengan kesaksian dalam nash, *"Maka persaksian orang itu."* Jumlah kesaksian ini dijadikan seperti jumlah kesaksian bagi perbuatan zina. Jika *li'an* adalah kesaksian, maka dalam kesaksian ini disyaratkan perkara yang disyaratkan bagi kesaksian yang harus dipenuhi oleh seorang Muslim.

Jumhur fuqaha berpendapat,[786] lafdaz-lafal *li'an* dinamakan kesaksian. Secara hakikatnya dia adalah sumpah. *Li'an* adalah sumpah, meskipun dia disebut sebagai kesaksian. Berdasarkan sabda Rasulullah saw. dalam kisah *li'an* yang dilakukan oleh Hilal bin Umayyah,

لَوْ لَا الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِيْ وَلَهَا شَأْنٌ.

*"Jika bukan karena sumpah, niscaya aku dan dia memiliki perkara."*[787]

---

[785] *Al-Badaa'i'*: 3/241, dan halaman selanjutnya, *al-Lubaab*: 3/75, 78.
[786] *Bidaayatul Mujtahid*: 2/118, *Mughnil Muhtaaj*: 3/374, al-*Mughni*: 7/392, dan halaman selanjutnya.
[787] HR Ahmad dan Abu Dawud dari Ibnu Abbas, *Nailul Authar*: 6/274.

Juga karena dalam *li'an* mesti disebutkan nama Allah SWT, dan disebutkan jawaban sumpah. Jika ini adalah kesaksian maka tidak membutuhkan jawaban.

Dalam *li'an* ini si laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama. Jika ini adalah sebuah kesaksian, niscaya kesaksian si perempuan memiliki porsi yang setengah dibandingkan kesaksian si laki-laki.

Juga ucapan *li'an* ini harus diulang sebanyak empat kali, sedangkan dalam kesaksian yang biasa tidak ada pengulangan. Dalam sumpah ada pengulangan sebagaimana halnya sumpah-sumpah pembagian. Juga karena *li'an* dilakukan oleh dua belah pihak, sedangkan kesaksian hanya dilakukan oleh satu pihak saja, yaitu oleh orang yang menuntut.

Sedangkan penamaan *li'an* sebagai kesaksian berdasarkan ucapan orang yang melakukan *li'an* dalam sumpahnya, "Aku bersaksi dengan nama Allah." Maka *li'an* dinamakan kesaksian meskipun dia adalah sumpah. Dan dia sebut kesaksian dengan sumpah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT,

*"Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata: "Kami mengakui."* **(al-Munaafiquun: 1)**

Kemudian Dia berfirman,

*"Mereka itu menjadikan sumpah mereka sebagai perisai."* **(al-Munaafiquun: 2)**

Para fuqaha juga telah bersepakat atas pembolehan *li'an* yang dilakukan oleh orang yang buta, jika *li'an* ini adalah kesaksian, dia pasti tidak boleh melakukan *li'an*. Jika *li'an* adalah sumpah, maka dalam *li'an* tidak disyaratkan apa yang disyaratkan dalam kesaksian. Dari perselisihan pendapat ini bercabang perselisihan pendapat mereka mengenai orang yang bisu. Jumhur fuqaha berpendapat, orang yang bisu dapat melakukan *li'an* jika isyaratnya dapat dipahami.

Sedangkan mazhab Hanafi berpendapat, orang yang bisu tidak dapat melakukan *li'an* karena dia tidak mampu untuk melakukan kesaksian.

Pendapat yang rajih menurut saya adalah pendapat jumhur fuqaha karena kuatnya dalil mereka yang terdiri dari hadits dan dalil *ma'qul*. Karena *li'an* ditetapkan untuk kebutuhan. Kebutuhan meliputi semua manusia, meskipun mereka bukan orang yang mampu melakukan kesaksian. Ini juga merupakan pendapat ahli bait.

### BERBAGAI DAMPAK LI'AN

Berikut ini muncul berbagai dampak *li'an* yang dilakukan oleh pasangan suami-istri di hadapan qadhi:[788]

1. Jatuhnya hukuman *hadd qadzaf* atau hukuman *ta'zir* bagi suami. Jatuhnya hukuman *hadd* zina bagi istri. Jika si suami tidak melakukan *li'an*, maka menurut mazhab yang selain Hanafi dia harus dikenakan hukuman *hadd qadzaf* jika perempuan yang dia tuduh merupakan perempuan yang sudah tidak perawan, dan hukuman *ta'zir* jika istri yang dia tuduh masih perawan.

   Jika si istri tidak melakukan *li'an*, maka menurut mazhab Syafi'i dan Maliki dia harus dikenakan hukuman *hadd* zina yang berupa pemecutan bagi penuduhan perempuan yang masih perawan dan perajaman bagi penuduhan perempuan yang *muhshanah* (yang sudah tidak perawan).
2. Diharamkan persetubuhan dan percumbuan setelah terjadinya *li'an* dari masing-

[788] *Al-Badaa'i'*: 3/244-248, *Fathul Qadiir*: 3/253, dan halaman selanjutnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/806, dan halaman selanjutnya, *al-Lubaab*: 3/77-78, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 244, dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/120, dan halaman selanjutnya, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/668, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/376, 380, *al-Muhadzdzab*: 2/127, *al-Mughni*: 7/410-416, *Ghaayatul Muntaha*: 3/203.

masing suami-istri, meskipun sebelum terjadi pemisahan yang dilakukan oleh qadhi, berdasarkan hadits,

اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

*"Dua orang yang saling melakukan li'an tidak bisa bersatu untuk selama-lamanya."*[789]

3. Wajib dilakukan pemisahan keduanya. Menurut mazhab Hanafi, pemisahan hanya dapat dilakukan dengan perintah qadhi, berdasarkan ucapan Ibnu Abbas dalam kisah Hilal bin Umayyah, "Maka Nabi memisahkan keduanya."[790]

   Ucapannya ini menunjukkan bahwa pemisahan tidak terjadi sebelumnya. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia sebelum terjadi pemisahan, pihak yang hidup mewarisi pihak yang meninggal dunia. Jika si suami menalak si istri, maka terjadi talaknya.

   Mazhab Maliki dan mazhab Hambali dalam satu dari dua riwayatnya yang rajih dari Ahmad berpendapat, terjadi perpisahan dengan *li'an* tanpa ketetapan dari hakim karena sebab perpisahan adalah *li'an*, dan sebab ini telah ada, maka terjadi pemisahan dengan *li'an* dengan tanpa membutuhkan pemisahan dari qadhi. Juga berdasarkan ucapan Umar r.a., "Dua orang yang saling melakukan *li'an* dipisahkan, dan keduanya tidak dapat bersatu untuk selama-lamanya."

   Imam Syafi'i berkata, "Perpisahan terjadi dengan *li'an* yang hanya dilakukan oleh si suami, meskipun si istri tidak melakukan *li'an*; karena ini adalah perpisahan yang terjadi dengan ucapan, maka terjadi dengan ucapan suami saja, seperti talak."

   Dalam kitab *al-Mughni*, Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang sependapat dengan pendapat Syafi'i ini."

4. Perpisahan ini merupakan talak baa`in menurut Abu Hanifah dan Muhammad karena ini adalah pemisahan yang dilakukan oleh qadhi sebagaimana halnya pemisahan yang terjadi akibat impoten. Setiap pemisahan yang dilakukan oleh qadhi adalah talak baa`in. Akan tetapi, si istri tidak dapat kembali kepada si suami kecuali dalam dua kondisi:

   a. Si suami mengaku berdusta, walaupun hanya berupa isyarat, seperti anak yang dia tolak nasabnya meninggal dunia, maka si suami mengakui nasab anak tersebut karena hal ini dianggap sebagai penarikan mundurnya dari kesaksiannya. Kesaksian setelah tindakan pengunduran tidak lagi memiliki hukum. Dalam kondisi yang seperti ini dia dikenakan hukuman *hadd qadzaf*. Dan ditetapkan nasab si anak dari si suami jika memang si anak adalah anak si suami. Si istri juga bisa kembali kepada suaminya jika si istri mengakui kebenaran ucapan si suami.

   b. Salah satu pasangan suami-istri keluar dari kemampuan melakukan kesaksian karena dengan hilangnya kemampuan untuk melakukan kesaksian membuat hilang sebab pemisahan. Jika si istri pernah melakukan perbuatan zina, atau dia tuduh perempuan yang lainnya telah melakukan hubungan zina, sehingga dia dikenakan hukuman *hadd*, maka si suami boleh untuk mengawininya, karena kemampuan si istri untuk melakukan *li'an* telah hilang akibat hukuman *hadd* tadi.

[789] HR ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Sahl bin Sa'ad, Nailu al-*Authar*: 6/271.
[790] HR Ahmad dan Abu Dawud, Nailu al-*Authar*: 6/274.

Jika talak yang jatuh adalah talak baa`in, maka si istri wajib mendapatkan hak nafkah dan tempat tinggal pada masa iddahnya. Nasab anaknya ditetapkan sampai berumur dua tahun jika si istri melahirkannya dalam keadaan iddah. Dan sampai masa enam bulan jika si istri melahirkannya bukan pada masa iddah.

Jumhur fuqaha dan Abu Yusuf berpendapat, perpisahan akibat *li'an* merupakan fasakh seperti perpisahan akibat susuan. Hal ini mewajibkan diberlakukannya pengharaman yang bersifat selama-lamanya. Kedua pasangan suami-istri yang saling melakukan *li'an* tidak bisa kembali kepada ikatan perkawinan untuk selama-lamanya. Berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

اَلْمُتَلَاعِنَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا.

*"Dua orang yang melakukan* li'an *tidak dapat bersatu untuk selama-lamanya."*

Karena *li'an* bukanlah talak, maka dia menjadi fasakh seperti halnya semua perkara yang menyebabkan terbatalnya perkawinan. Juga karena *li'an* yang merupakan sebab perpisahan telah diwajibkan.

Sedangkan jika si suami mengaku dustanya atau salah satu pihak yang melakukan *li'an* keluar dari kemampuannya untuk melakukan kesaksian, maka hal ini tidak membuat hilang keberadaan sebab pemisahan, bahkan sebab ini tetap ada, maka hukumnya masih tetap ada.

Pendapat Syafi'i, sesungguhnya perpisahan terjadi akibat *li'an* yang dilakukan oleh si suami, meskipun si istri tidak melakukan *li'an*. Jika si suami berdusta atau dia akui dusta dirinya, maka hal ini tidak membuatnya dapat kembali kepada ikatan pernikahan, dan tidak membuat hilang pengharaman yang bersifat abadi karena kedua perkara ini adalah hak untuk si suami, dan dia telah batalkan haknya dengan perbuatan *li'an*. Oleh karena itu, tidak mungkin baginya untuk mengembalikannya. Berbeda halnya dengan hukuman *hadd* dan nasab yang disandarkan, kedua perkara ini dapat dikembalikan karena kedua perkara ini adalah hak yang harus dia tunaikan.

5. Hilangnya nasab si anak dari si suami, dan nasabnya disandarkan kepada ibunya jika *li'an* ini dilakukan dengan tujuan untuk menolak nasab si anak. Dampak bagi penolakan nasab ini adalah tidak adanya hak pewarisan, tidak ada kewajiban memberikan nafkah, baik nafkah yang harus ditunaikan oleh bapak untuk si anak, atau nafkah yang harus ditunaikan oleh si anak untuk si bapak.

Masih ada beberapa hukum lagi bagi si anak, yaitu: si anak tidak boleh memberikan kesaksian bagi bapaknya yang melakukan *li'an*, atau bapak keturunannya. Dan tidak diberlakukan qisas bagi laki-laki yang membunuh anak yang dia tolak nasabnya. Tidak sah penyandaran nasab anak yang dia tolak nasabnya kepada orang lain, karena ada kemungkinan si suami berdusta, sehingga nasab si anak dapat kembali lagi kepadanya, dan masih tetap adanya hubungan mahram, oleh karena itu si suami ini tidak boleh mengawini anak perempuan orang yang nasabnya dia tolak darinya karena bisa jadi orang ini adalah anaknya.

### Perkara yang membuat *li'an* jatuh setelah diwajibkan, dan perkara yang membuat batal hukum *li'an* sebelum terjadi pemisahan

*Pertama*, perkara yang membuat *li'an* jatuh setelah diwajibkan.

Mazhab Hanafi memutuskan,[791] *li'an* jatuh karena perkara yang berikut ini:

1. Hilangnya kemampuan untuk melakukan *li'an* atau perkara yang mencegah terjadinya *li'an* dari asalnya. Semua perkara yang mencegah terjadinya *li'an* jika datang setelah diwajibkan membuat *li'an* batal. Seperti gila, murtad, bisu, atau tuduhan kepada manusia yang lain yang membuat dia dikenakan hukuman *hadd qadzaf* atau dia setubuhi seorang perempuan dengan persetubuhan yang haram, atau yang mengandung syubhat.

   Dalam kondisi yang seperti ini tidak wajib dikenakan hukuman *hadd.* Jika diwajibkan maka pewajiban ini jatuh dengan perkara yang datang ini akibat hilangnya kemampuannya untuk melakukan *li'an* karena *li'an* adalah kesaksian, maka mesti ada sifat kesaksian sampai waktu dikeluarkan hukum.

2. Terjadinya pengharaman dengan talak, fasakh, atau kematian. Jika si suami menalak istrinya setelah dia tuduh, atau dibatalkan perkawinan dengan sebab yang membuat batal perkawinan, atau salah satu suami-istri meninggal dunia, maka *li'an* dan hukuman *hadd* batal.

   Sebab batalnya *li'an* adalah karena hilangnya ikatan perkawinan. Adanya ikatan perkawinan adalah syarat bagi terlaksananya *li'an,* sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Sedangkan tidak diwajibkan hukuman *hadd* adalah karena tuduhan membuat diwajibkannya *li'an,* maka tidak dikenakan hukuman *hadd* karena tidak ada tuduhan.

   Sedangkan jika seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak raj'i, hal ini tidak membuat batal *li'an* karena talak raj'i tidak membuat batal ikatan perkawinan.

3. Kematian atau kepergian saksi yang memberikan tuduhan. *Li'an* batal dengan kematian atau kepergian saksi yang menuduh, karena jika dia meninggal dunia atau pergi maka hukuman *hadd* tidak dapat dikenakan dengan kesaksiannya.

4. Si suami mengaku dirinya berdusta, atau dia benarkan ucapan istrinya dalam tuduhan. Jika si suami mengakui dusta dirinya maka hal ini membuat *li'an* batal. Karena dengan pengakuannya ini membuat *li'an* tidak dapat dilakukan. Mustahil dia diperintahkan untuk bersaksi dengan nama Allah bahwa dia adalah orang yang berkata jujur, sedangkan dia berkata, bahwa dia berdusta dan dia harus dikenakan hukuman *hadd qadzaf* karena tuduhannya adalah benar.

   Jika si istri membenarkan tuduhan si suami, hal ini juga tidak membuat *li'an* dapat dilaksanakan karena *li'an* tidak mungkin dilakukan karena dia akui dusta dirinya dengan pengingkaran, akan tetapi dia tidak dikenakan hukuman *hadd* karena *li'an* jika diwajibkan maka hal ini tidak membuktikan perbuatan zinanya, maka kesuciannya tidak menjadi hilang dengan *li'an.* Oleh karena itu, lebih utama lagi jika dia tidak dikenakan hukuman *hadd* zina akibat batalnya *li'an.*

Mazhab Hambali menyebutkan[792] tiga kondisi yang menyebabkan batalnya *li'an*:

1. Datangnya perkara yang membuat hilang kemampuan untuk melakukan *li'an,* seperti gila, zina, dan bisu si istri.
2. Pembenaran si istri mengenai tuduhan si suami atau maaf yang diberikan oleh si istri kepada suami, atau diamnya si istri.

---

[791] *Al-Badaa'i'*: 3/243, dan halaman selanjutnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/809.

[792] Ghaayatu al-*Muntaha*: 3/202, Kasysyaafu al-*Qinaa'*: 5/45, al-*Mughni*: 7/406.

Sebab bagi dua kondisi ini adalah karena mereka mensyaratkan si istri menyangkal tuduhan si suami, dan sangkalannya ini terus berlanjut sampai berakhirnya *li'an.*

3. Kematian si suami sebelum terjadi *li'an,* atau sebelum sempurnanya *li'an.* Jika seorang suami menuduh istrinya, dan kemudian dia meninggal dunia sebelum si istri melakukan *li'an,* atau sebelum sempurna *li'an* si suami, hal ini membuat *li'an* batal. Nasab si anak disandarkan kepada si suami, dan membuat si istri tetap mewarisi menurut kesepakatan fuqaha karena tidak ada *li'an,* maka tidak ada hukumnya. Begitu juga halnya batal *li'an* menurut mereka jika si suami meninggal dunia setelah dia sempurnakan *li'an*-nya dan dia terima *li'an* si istri.

Syafi'i berpendapat, si istri menjadi haram dengan *li'an* dari si suami, meskipun si istri tidak mengucapkan *li'an* atau meskipun si suami berdusta. Membuat hilang hak untuk saling mewarisi, dan membuat nasab si anak hilang, serta si istri lazim dikenakan hukuman *hadd* kecuali dia ucapkan juga kata *li'an.*

### Perkara yang membuat batal hukum *li'an* setelah terjadi sebelum dilakukan pemisahan

Pendapat mazhab Hanafi menyebutkan,[793] sesungguhnya semua yang membuat batal *li'an* setelah diwajibkan, yang membuat batal hukum *li'an* (maksudnya dampaknya), setelah terjadi *li'an,* sebelum terjadi pemisahan, misalnya, salah satu suami-istri diserang kegilaan atau kedua-duanya diserang kegilaan setelah terjadi *li'an* dan sebelum dilakukan pemisahan, atau si suami atau si istri mengalami kebisuan, atau si suami atau si istri melakukan kemurtadan, atau salah satu dari keduanya dikenakan hukuman *hadd qadzaf,* atau si istri melakukan hubungan seks yang haram, dan salah satu dari keduanya mengakui dirinya berdusta agar jangan sampai hakim memisahkan keduanya dan agar keduanya terus berada dalam ikatan perkawinan.

Menurut mereka harus tetap adanya kemampuan suami-istri untuk melakukan kesaksian pada saat *li'an* merupakan syarat bagi tetap adanya hukum *li'an* karena *li'an* menurut mereka adalah kesaksian dan saksi harus memiliki sifat kesaksian sampai waktu munculnya keputusan pengadilan. Jika sifat kesaksian hilang dengan sifat yang datang ini, si qadhi tidak boleh memisahkan keduanya.

## 9. PEMBAHASAN KESEMBILAN: PEMISAHAN AKIBAT ZHIHAR

Dalam pembahasan ini terdapat lima sub judul:

*Pertama,* definisi zhihar, hukum syariatnya, kondisinya secara praktis, penyandaran, ta'liq, dan penetapan waktu.

*Kedua,* rukun dan syarat zhihar.

*Ketiga,* dampak zhihar atau perkara yang diharamkan kepada orang yang melakukan zhihar.

*Keempat,* kafarat zhihar.

*Kelima,* berakhirnya hukum zhihar.

Sub pertama, definisi zhihar, hukum syariatnya, berbagai kondisi praktisnya, penyandaran, ta'liq, dan penetapan waktu:

Zhihar mirip dengan *iilaa`* dari segi bahwa kedua-duanya adalah sumpah yang menghalangi terjadinya persetubuhan. Dan halangan tersebut dapat dihilangkan dengan membayar kafarat. Zhihar ini juga mirip dengan *li'an* menurut pendapat jumhur, dari segi bahwa zhihar ini adalah sumpah bukannya kesaksian.

Yang paling layak adalah membicarakan

[793] *Al-Badaa'i'*: 3/248, dan halaman selanjutnya, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/812.

zhihar setelah *iilaa*`sebagaimana yang telah dilakukan oleh para fuqaha kita. Akan tetapi, saya mengakhirkannya setelah pembahasan *li'an*, karena *li'an* bergantung kepada keputusan qadhi yang menjadi judul fasal ini. Sedangkan pemisahan dalam zhihar hanya terjadi jika si suami menolak untuk membayar kafarat.

Definisi zhihar secara bahasa adalah, bentuk kata mashdar yang diambil dari kata *azh-zhiharu* yang dikutip dari ucapan seorang laki-laki manakala dia zhihar istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku." Pada zaman jahiliah, ini adalah ucapan talak. Dikatakan bahwa pada masa jahiliah jika salah seorang dari mereka membenci istrinya dan dia tidak ingin istrinya kawin dengan lelaki yang lain, maka dia lakukan zhihar kepada si istri. Sehingga si istri berada dalam kondisi tidak memiliki suami dan juga tidak lepas dari perkawinan yang membuat dia dapat menikah dengan lelaki yang selain suaminya yang pertama. Allah mengubah hukumnya menjadi pengharaman istri setelah tekad untuk melakukan persetubuhan dan dilazimkan membayar kafarat.

Definisi zhihar secara syariat adalah, seorang laki-laki menyamakan istrinya dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi untuk selama-lamanya. Atau diharamkan dari si perempuan apa yang haram baginya, seperti memandang perut dan paha. Misalnya si suami berkata kepada si istri, "Bagiku kamu bagaikan ibuku atau saudara perempuanku" atau dengan membuang kalimat bagiku.

Definisi zhihar yang diberikan oleh para fuqaha saling memiliki kemiripan, yaitu sebagaimana yang berikut ini:

Mazhab Hanafi[794] mendefinisikannya dengan perkataan mereka, "Penyerupaan seorang muslim akan istrinya, atau apa yang mengungkapkan salah satu anggota tubuh si istri, atau bagian yang luas dari si istri dengan perempuan yang diharamkan bagi bagi si suami untuk selama-lamanya."

Menurut mereka, tidak ada zhihar bagi ahli dzimmah. Zhihar juga mencakup istri yang merupakan ahli kitab, perempuan yang masih kecil, dan perempuan gila. Bisa jadi menyerupakan istri, atau anggota tubuh yang mengungkapkan si istri seperti kepala dan leher, atau penyerupaan bagian tubuhnya yang luas, dengan ucapan si suami, "Setengahmu", dan kalimat yang sejenisnya. Orang yang diserupakan secara umum adalah perempuan kerabat yang haram untuk dinikahi. Misalnya dia berkata, "Bagiku kamu seperti ibuku." Atau anggota tubuh perempuan yang haram untuk dia nikahi untuk selama-lamanya yang berasal dari hubungan nasab, atau besanan, atau susuan, yang haram untuk dia pandangi, seperti bagian punggung dan yang lainnya.

Sumpah ini dispesifikasikan dengan nama zhihar sebagai ungkapan mayoritas untuk punggung; karena bagian punggung ini adalah yang aslinya dipergunakan dalam zhihar oleh kaum jahiliah. Jika dia serupakan istrinya dengan perempuan yang diharamkan secara temporal dengannya, maka ini tidak dinamakan zhihar. Misalnya dia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanmu atau bibimu." Sesungguhnya saudara perempuan dan bibi si istri diharamkan secara temporal untuk si suami. Atau si suami berkata, "Seperti istriku yang telah aku talak tiga." Dengan demikian, istri yang ditalak tiga ini haram untuknya sampai dia menikah kembali dengan suami yang lain. Atau seperti perempuan beragama majusi, karena bisa saja dia masuk Islam.

Begitu juga halnya, jika dia serupakan istrinya dengan bagian tubuh yang tidak diharamkan untuk dia pandangi, seperti wajah, dan kepala, ini tidak dinamakan zhihar. Jika dia

[794] *Ad-Durru al-Mukhtaar*: 2/790, *Fathu al-Qadiir*: 3/225, *al-Lubaab*: 3/67, *al-Badaa'i'*: 3/233.

serupakan istrinya dengan sesuatu yang diharamkan baginya yang selain perempuan, seperti minuman keras dan babi, maka ini tidak dianggap sebagai zhihar. Hal ini kembali kepada niatnya. Jika dia berniat talak dengan ucapan ini, maka jatuh talak baa`in. Jika yang dia maksudkan adalah pengharaman, atau dia tidak bermaksud apa-apa maka jatuh *iilaa`*. Jika dia serupakan istrinya dengan kemaluan bapaknya atau kerabatnya, berarti dia melakukan zhihar. Akan tetapi, jika dia berkata, "Bagiku kamu bagaikan punggung bapakku atau anakku" maka tidak sah karena yang diserupakan bukan dari jenis kelamin perempuan.

Mazhab Maliki[795] mendefinisikannya dengan ucapan mereka, "Zhihar adalah penyerupaan orang Muslim yang akil baligh, orang yang halal baginya yang berupa istri atau budak perempuan, atau bagian dari tubuhnya dengan perempuan yang haram untuk dia nikahi, atau dengan punggung perempuan yang bukan istrinya, meskipun dita'liq atau diikat dengan waktu."

Tidak ada zhihar bagi orang kafir, juga bagi anak kecil, orang gila, dan orang yang dipaksa. Dan zhihar terwujud dengan penyerupaan istri. Misalnya, "Bagiku kamu seperti ibuku", atau bagian tubuh darinya, seperti tangannya dan kakinya. Tidak terjadi zhihar dalam ucapan si suami, "Bagiku kamu bagaikan punggung istriku yang tengah nifas atau yang tengah berihram dengan ibadah haji" karena pengharaman si istri yang dilakukan oleh si suami bukan bersifat asal.

Zhihar adalah menyerupakan istri dengan perempuan yang diharamkan bagi suami secara *ashal* (orang tua). Atau yang haram bagi suami pada waktu sumpah, misalnya punggung perempuan yang bukan istrinya. Dalam poin ini, mazhab Hanafi sependapat dengan mazhab Maliki mengenai tidak sahnya zhihar yang dilakukan oleh orang kafir. Mereka berselisih pendapat mengenai penyerupaan istri dengan punggung perempuan yang bukan istrinya, maka zhihar ini tidak terlaksana menurut mazhab Hanafi karena pengharaman perempuan yang selain istri bersifat sementara.

Sedangkan menurut mazhab Maliki terlaksana karena pengharaman yang ada pada saat itu adalah bersifat asli. Menurut mereka terlaksana zhihar yang dita'liq dengan syarat. Misalnya, "Jika kamu masuk rumah maka bagiku kamu bagaikan punggung ibuku" "Jika aku kawini kamu maka kamu bagaikan punggung ibuku." Sedangkan jika dia ta'liq zhiharnya dengan suatu perkara yang terwujud, misalnya, "Jika datang bulan Ramadhan, maka bagiku kamu seperti punggung ibuku atau si Fulanah" atau "Jika matahari besok terbit maka bagiku kamu bagaikan punggung ibuku" zhihar ini terlaksana dari semenjak sekarang. Si istri tidak boleh digauli oleh si suami sampai dia membayar kafarat.

Jika si suami mengaitkan zhihar dengan waktu, misalnya, "Bagiku kamu bagaikan punggung ibuku pada hari ini atau bulan ini" maka zhihar ini terlaksana untuk selama-lamanya, dan tidak bisa dibebaskan kecuali dengan membayar kafarat.

Mazhab Syafi'i[796] mendefinisikannya sebagai, "Penyerupaan istri yang tidak ditalak baa`in dengan perempuan yang tidak halal bagi si suami untuk selama-lamanya." Jadi tidak sah zhihar yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila, dan orang yang tengah pingsan, juga orang yang dipaksa. Sedangkan zhihar yang dilakukan oleh ahli dzimmah adalah sah berdasarkan keumuman ayat zhihar. Juga tidak sah penyerupaan istri dengan selain perempuan

795 *Asy-Syarhu ash-Shaghiir*: 2/634, dan hlm yang selanjutnya.
796 *Mughnil Muhtaaj*: 3/352-354.

yang diharamkan untuk selama-lamanya. Jika dia serupakan si istri dengan perempuan asing dan istrinya yang telah dia talak, serta saudara perempuan istri, bapak si pelaku zhihar, istri yang melakukan *li'an* dengannya, perempuan majusi, dan yang murtad, maka ucapan zhiharnya ini adalah sebuah kesia-siaan karena tiga orang yang pertama tidak sama dengan ibu dalam pengharaman yang bersifat untuk selama-lamanya.

Sedangkan bapak dan orang laki-laki yang lainnya, seperti anak laki-laki dan budak laki-laki bukan objek percumbuan. Sedangkan istri yang telah melakukan *li'an*, perempuan majusi, atau perempuan yang melakukan kemurtadan meskipun diharamkan untuk selama-lamanya, maka pengharaman ini bukan karena disebabkan oleh hubungan kekerabatan mahram. Mereka memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Hanafi mengenai penyerupaan dengan perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya.

Mazhab Hambali[797] mendefinisikannya dengan perkataan mereka, "Si suami menyerupakan istrinya atau bagian tubuh istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan untuknya untuk selama-lamanya, seperti ibunya, saudara perempuannya dari hubungan nasab ataupun susuan, atau mertua perempuannya. Atau dia samakan istrinya dengan punggung perempuan yang diharamkan baginya untuk sementara, seperti saudara perempuan istrinya, bibinya dari pihak bapak, dan bibinya dari pihak ibu. Atau dia serupakan istrinya dengan orang laki-laki, seperti bapaknya atau Zaid. Atau dengan anggota tubuh bapaknya, seperti punggungnya atau kepalanya, walaupun bukan dengan bahasa Arab. Atau dia memiliki keyakinan halal, maksudnya halal orang yang dia serupakan dengan istrinya, yang terdiri dari ibu dan saudara perempuan. Seperti orang Majusi yang berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung saudara perempuanku" dan dia memiliki keyakinan kakak perempuannya halal, maka tidak ada pengaruh bagi keyakinannya ini, dan dia tetap orang yang melakukan zhihar.

Mereka memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i mengenai pembolehan zhihar yang dilakukan oleh orang kafir. Akan tetapi, mereka berbeda pendapat dengan mazhab Syafi'i mengenai pembolehan penyerupaan istri dengan perempuan yang diharamkan sementara atau dengan orang yang tidak bisa digauli. Sebagaimana pendapat mazhab Maliki yang membolehkan zhihar yang dilakukan kepada perempuan yang bukan istrinya.

**Hukum syariatnya**

Zhihar adalah sesuatu yang diharamkan[798] berdasarkan firman Allah SWT, *"Sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan suatu perkataan munkar dan dusta."* **(al-Mujaadilah: 2)** Maknanya, sesungguhnya istri bukan seperti ibu dalam segi pengharaman.

Allah SWT berfirman, *"Padahal tiadalah istri mereka itu ibu mereka."*

Dia juga berfirman,

*"Dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhihar itu sebagai ibumu."* **(al-Ahzaab: 4)**

- **Berbagai kondisi zhihar dalam adat**

Zhihar sah dilakukan secara praktis, menurut kesepakatan fuqaha. Seperti ucapan si suami, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku."

Menurut mayoritas fuqaha zhihar dilakukan oleh suami bukan istri.[799] Jika seorang istri melakukan zhihar kepada suaminya, maka zhiharnya ini adalah sebuah kesia-siaan menurut mazhab Hanafi. Si istri tidak dikenakan peng-

797 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/425, *Ghaayatul Muntaha*: 3/190.
798 *Al-Muhadzdzab*: 2/111, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/337, *al-Badaa'i'*: 3/229.
799 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/791, *al-Mughni*: 7/384, dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/108.

haraman serta kewajiban untuk membayar kafarat. Seperti itu juga pendapat mazhab yang lain, bahwa ini bukanlah zhihar. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka."* Ayat ini mengkhususkan zhihar bagi para suami karena ini adalah ucapan yang mewajibkan pengharaman istri yang penghilangan pengharaman ini hanya dimiliki oleh suami, maka hanya dikhusukan untuk laki-laki seperti halnya talak. Kehalalan untuk mencumbui istri adalah hak suami, maka istri tidak memiliki hak untuk menghilangkannya, sebagaimana halnya hak-hak yang lain.

Akan tetapi, Imam Ahmad dalam riwayat yang rajih mewajibkan si istri membayar kafarat zhihar jika dia melakukannya karena dia telah mendatangkan ucapan yang munkar dan berdosa. Dalam satu riwayat darinya dikatakan, dia harus membayar kafarat sumpah. Ibnu Qudamah berkata, ini adalah yang paling tepat menurut mazhab Ahmad dan paling mirip dengan usulnya karena ini bukanlah zhihar. Dan hanya berupa perkataan yang mengandung kemunkaran dan dusta tidak menjadikan diwajibkannya kafarat dengan dalil semua dusta yang lain. Dalam riwayat yang ketiga, si istri tidak wajib membayar kafarat. Ini adalah pendapat para imam yang lain karena ini adalah ucapan munkar dan menyimpang bukannya zhihar, maka tidak diwajibkan membayar kafarat seperti halnya cercaan dan tuduhan.

- **Zhihar yang dita'liq**

Mazhab Hanafi membolehkan[800] penyandaran zhihar kepada kepemilikan atau sebab kepemilikan. Contoh yang pertama, si suami berkata kepada perempuan yang bukan istrinya, "Jika kamu menjadi istriku maka bagiku kamu seperti punggung ibuku." Misal yang kedua, "Jika aku kawini kamu, maka bagiku kamu seperti punggung ibuku." Mereka boleh menyandarkannya kepada waktu, misalnya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku di permulaan bulan ini" karena adanya kepemilikan.

Juga ta'liqnya di tengah perkawinan, contohnya, "Jika kamu masuk rumah atau kamu berbicara kepada si Fulan, maka bagiku kamu seperti punggung ibuku" karena adanya kepemilikan pada waktu sumpah. Akan tetapi, ta'liq zhihar dengan kehendak Allah membuat batal perkawinan.

Begitu juga mazhab Hambali membolehkan[801] ta'liq zhihar bagi perkawinan atau zhihar yang dilakukan kepada perempuan yang bukan istri, apakah dia katakan ucapan ini kepada perempuan itu sendiri atau dia berkata, "Semua perempuan bagiku seperti punggung ibuku." Apakah dia menjatuhkannya dengan secara mutlak ataupun dia ta'liq terhadap perkawinan, maka dia berkata, "Setiap perempuan yang aku kawini maka bagiku dia adalah seperti punggung ibuku." Ketika dia menikahi perempuan yang dia zhiharkan, maka dia tidak setubuhi perempuan tersebut sampai dia membayar kafarat. Mereka juga membolehkan ta'liq zhihar dengan syarat. Misalnya, "Jika kamu masuk rumah maka kamu bagiku seperti punggung ibuku", atau "jika si Zaid menghendaki maka bagiku kamu seperti punggung ibuku" ketika si perempuan masuk rumah atau ketika si Zaid menghendaki. Dia menjadi orang yang melakukan zhihar, jika tidak maka tidak.

Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Umar ibnul Khaththab, bahwa dia berkata mengenai seorang laki-laki yang berkata, "Jika aku menikah dengan si Fulanah, maka bagiku dia seperti punggung ibuku" lalu dia kawini perempuan tersebut. Umar lantas berkata, "Dia harus membayar

800 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/791, *al-Badaa'i'*: 3/232.
801 *Al-Mughni*: 7/350, 354.

kafarat zhihar." Karena ini adalah sumpah yang harus dibayar kafaratnya, maka sah dilakukan sebelum pernikahan, seperti halnya sumpah dengan nama Allah SWT.

Kami tadi telah menjelaskan bahwa mazhab Maliki[802] membolehkan ta'liq zhihar. Misalnya, "Jika kamu masuk rumah maka bagiku kamu seperti punggung ibuku" dan "Jika aku kawini kamu maka bagiku kamu seperti punggung ibuku." Atau dia berkata, "Setiap perempuan yang aku kawini maka bagiku dia seperti punggung ibuku." Mazhab Syafi'i[803] juga membolehkan ta'liq zhihar dengan syarat dan kehendak Zaid misalnya karena ini merupakan penggantung bagi pengharaman seperti talak dan kafarat, dan masing-masing dari keduanya boleh dita'liq. Ta'liq zhihar misalnya, "Jika si Zaid datang atau jika matahari muncul maka bagiku kamu seperti punggung ibuku." Jika didapati syarat maka dia menjadi orang yang melakukan zhihar karena adanya perkara yang dia jadikan sebagai ta'liq. Termasuk di antara misalnya adalah ucapannya, "Jika aku lakukan zhihar terhadap istriku yang lain maka bagiku kamu seperti punggung ibuku" dan keduanya pada saat itu tengah berada dalam tanggungannya. Ketika dia lakukan zhihar dengan istrinya yang lain, maka berarti dia lakukan zhihar dengan kedua istrinya, berdasarkan konsekuensi tanjiz (terjadi secara langsung) dan ta'liq.

• **Ringkasannya**

Para fuqaha empat mazhab telah bersepakat mengenai pembolehan ta'liq zhihar dengan syarat. Jumhur fuqaha yang selain mazhab Syafi'i memutuskan bahwa boleh menta'liq zhihar dengan perkawinan dengan perempuan yang tertentu, begitu juga menurut mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, jika dia berkata, "Semua perempuan bagiku seperti punggung ibuku" karena dia melaksanakan akad dengan syarat kepemilikan, maka mirip dengan orang yang memiliki kepemilikan, dan orang-orang Mukmin berdasarkan syarat mereka.

Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh menta'liq zhihar berdasarkan kepemilikan perkawinan, berdasarkan hadits riwayat Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan at-Tirmidzi,

لَا طَلَاقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا بَيْعَ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ، وَلَا وَفَاءَ بِنَذْرٍ إِلَّا فِيْمَا يَمْلِكُ.

*"Tidak ada talak kecuali pada apa yang dia miliki, dan tidak ada pemerdekaan kecuali pada apa yang dia miliki, tidak boleh menjuál kecuali pada apa yang dia miliki, tidak ada pemenuhan nazar kecuali pada apa yang dia miliki."*

• **Zhihar yang bersifat temporal**

Fuqaha keempat mazhab menyebutkan[804] bahwa sah zhihar yang bersifat temporal, misalnya dia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku sebulan atau sehari, atau sampai habis bulan Ramadhan." Akan tetapi, zhihar ini menjadi bersifat abadi menurut mazhab Maliki, maka tidak dapat terlepas kecuali dengan kafarat. Maksudnya, temporal menjadi jatuh dan menjadi zhihar yang bersifat abadi; karena lafal ini membuat si istri menjadi haram. Dan jika dia tetapkan dengan waktu maka tidak tertentu dengan waktu seperti talak.

---

802 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/635, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/107.

803 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/793, *al-Badaa'i'*: 3/235, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/636, *al-Muhadzdzab*: 2/113-114, *al-Mughni*: 7/349, *Mughnil Muhtaaj*: 3/357.

804 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/793, *al-Badaa'i'*: 3/235, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/636, *al-Muhadzdzab*: 2//113-114, *al-Mughni*: 7/349, *Mughnil Muhtaaj*: 3/357.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, jika lewat waktu yang telah ditentukan, maka hilang zhihar, dan si istri menjadi halal dengan tanpa kafarat. Jika si suami menyetubuhi istrinya pada masa zhihar ini maka dia harus membayar kafarat, berdasarkan hadits Salmah bin Shakhr, dan perkataanya, "Aku melakukan zhihar kepada istriku sampai selesai bulan Ramadhan." Lalu dia beri tahukan Nabi saw. bahwa dia setubuhi istrinya pada bulan tersebut, maka beliau perintahkan dia untuk membayar kafarat.[805]

Karena si suami mencegah dirinya dari menggauli istrinya dengan sumpah yang memiliki kafarat, maka sah secara temporal seperti halnya *iilaa`*.

Zhihar memiliki perbedaan dengan talak dari segi zhihar membuat hilang kepemilikan, dan pengharaman diangkat dengan kafarat, oleh karena itu boleh menetapkannya dengan waktu.

- **Rukun dan Syarat Zhihar**

Menurut mazhab Hanafi, rukun zhihar[806] adalah lafal yang menunjukkan zhihar. Asal zhihar adalah ucapan seorang suami kepada istrinya, "Kamu bagiku seperti punggung ibuku" dan dimasukkan juga ke dalam ucapan zhihar ucapannya, "Kamu bagiku seperti perut ibuku," "Paha ibuku," atau "Vagina ibuku."

Jumhur fuqaha[807] selain mazhab Hanafi berpendapat, zhihar memiliki empat rukun, yaitu lelaki yang mengucapkan zhihar, istri yang dizhihar, lafal atau ucapan dan perkara yang diserupakan.

*Al-muzhaahir* (lelaki yang melakukan zhihar) adalah suami.

*Al-muzhaahar bihi* (istri yang dizhihar) adalah istri, perempuan Muslimah, ataupun Ahli kitab.

Lafal atau ucapan adalah yang diucapkan oleh suami yang berupa lafal yang bersifat terang-terangan ataupun bersifat sindiran.

Perkara yang diserupakan adalah orang yang diharamkan untuk disetubuhi, yaitu ibu, dan juga perempuan yang diharamkan secara abadi akibat hubungan nasab, atau susuan, ataupun besanan.

**Syarat-syarat al-muzhaahir** (orang yang melakukan zhihar)

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu semua suami Muslim, yang akil baligh. Maka zhihar ahli dzimmah tidak bersifat lazim.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, yaitu semua suami yang sah talaknya yang merupakan orang yang telah akil baligh, apakah orang Muslim ataupun orang kafir, orang merdeka ataupun budak.

Sah zhihar yang dilakukan oleh orang yang tengah mabuk, sebagaimana sah talaknya, menurut kesepakatan fuqaha. Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh orang yang dipaksa menurut jumhur selain mazhab Hanafi.

Berdasarkan hal ini, maka syarat-syarat orang yang melakukan zhihar adalah:[808]

1. Berakal. Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh orang gila, anak kecil yang belum mengerti, orang idiot, orang yang tengah depresi, orang yang tengah pingsan, dan orang yang tengah tidur, sebagaimana halnya tidak sah talak mereka; karena hal ini menyebabkan timbulnya pengharaman, dan mereka bukanlah orang yang ditujukan ucapan pengharaman.

805 HR Ahmad, Abu Dawud, dan at-Tirmidzi. Dia berkata, ini adalah hadits hasan, dari Salmah bin Shakhr, *Nailul Authar*: 6/258.

806 *Al-Badaa`i'*: 3/229.

807 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 242, asy-Syarhu al-*Kabiir*: 2/440, asy-Syarhu ash-*Shaghiir*: 2/637, *Mughni* al-*Muhtaaj*: 3/352, al-*Mughni*: 7/338, dan hlm yang selanjutnya.

808 *Al-Badaa`i'*: 3/230, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 242, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/637, *Mughnil Muhtaaj*: 3/352, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/338, dan halaman selanjutnya, 382, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/429, *al-Muhadzdzab*: 2/118.

2. Sudah baligh. Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh anak kecil, meskipun dia telah berakal dan mengerti karena zhihar adalah tindakan yang semata-mata mengandung kemudharatan, maka tidak dapat dilakukan oleh anak kecil. Sebagaimana dia juga tidak bisa melakukan talak dan yang lainnya yang dapat merugikan maslahatnya.
3. Dia adalah orang Muslim menurut pendapat Hanafi dan Maliki. Menurut mereka tidak sah zhihar yang dilakukan oleh ahli dzimmah karena hukum zhihar adalah pengharaman yang bersifat sementara yang bisa hilang dengan kafarat. Orang kafir bukan orang yang mampu untuk melakukan kafarat yang merupakan upaya kedekatan kepada Allah swt., yang berarti dia juga tidak bisa melakukan zhihar.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali tidak disyaratkan dia adalah seorang Muslim, berdasarkan keumuman ayat zhihar, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka"* dengan tanpa membedakan antara orang Muslim dan orang kafir. Orang kafir diarahkan mengenai berbagai cabang syariat. Dia mampu untuk melakukan kafarat selain puasa dengan memberi makan dan memerdekakan budak. Karena dia adalah orang yang mampu untuk menjatuhkan talak, maka dia mampu untuk melakukan zhihar.

Jika orang yang melakukan zhihar adalah orang kafir, maka dia membayar kafarat zhiharnya dengan memerdekakan budak atau memberi makanan karena perbuatan ini sah darinya pada perkara selain kafarat, maka sah pada perkara kafarat. Zhihar tidak bisa dibayar dengan puasa karena dia tidak sah melakukan puasa.

- **Ringkasannya**

Menurut kelompok yang pertama ditetapkan dua syarat mengenai orang yang melakukan zhihar, yaitu Islam dan akil baligh. Sedangkan menurut kelompok yang pertama ditetapkan satu syarat yaitu akil baligh. Sedangkan kerelaan atau tunduk adalah syarat menurut jumhur fuqaha selain mazhab Hanafi. Menurut mereka hal ini masuk ke dalam syarat aqil baligh, maka tidak sah zhihar orang yang dipaksa. Sedangkan menurut mazhab Hanafi hal ini bukan syarat, maka sah zhihar yang dilakukan oleh orang yang dipaksa dan orang yang salah, sebagaimana sah talak kedua orang ini.

***Syarat-syarat perempuan yang dizhihar***

Perempuan yang dizhihar adalah seorang perempuan Muslimah ataupun Ahli Kitab, besar ataupun kecil. Syarat-syaratnya adalah berikut ini:[809]

1. Perempuan ini adalah istrinya. Yaitu dengan pernikahan. Oleh sebab itu, tidak sah zhihar yang dilakukan terhadap perempuan yang bukan istri karena dia tidak memiliki ikatan perkawinan. Akan tetapi, menurut jumhur fuqaha selain mazhab Syafi'i sah zhihar yang dita'liq dengan kepemilikan. Misalnya dia berkata kepada seorang perempuan, "Jika aku kawini kamu maka bagiku kamu seperti punggung ibuku." Atau dia berkata, "setiap perempuan yang aku kawini, maka bagiku dia seperti punggung ibuku."

- **Zhihar perempuan**

Menurut mayoritas fuqaha tidak sah zhihar yang dilakukan istri kepada suami, karena zhihar diserupakan dengan talak. Hal ini akan menjadi suatu perkara yang

809 *Al-Badaa'i'*: 3/232-234, *Fathul Qadiir*: 3/232, *al-Lubaab*: 3/69, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/791, 795, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/107, dan halaman selanjutnya, 112, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 242, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/637, *al-Muhadzdzab*: 2/112, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/354, 358, *al-Mughni*: 7/339, 354, 357, 384.

sia-sia yang tidak memiliki kafarat.

Akan tetapi, Imam Ahmad dalam riwayat yang rajih mewajibkan istri yang melakukan zhihar ini untuk membayar kafarat karena dia ucapkan perkataan yang munkar dan menyimpang. Dalam satu riwayat, kafarat yamin (sumpah), dan ini adalah pendapat paling tepat bagi mazhabnya sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

***Zhihar yang dilakukan kepada sekelompok istri***

Jika seorang suami berkata dengan satu lafal kepada empat orang istrinya, "Kalian bagiku seperti punggung ibuku." Ini adalah zhihar yang dia lakukan kepada sekelompok istrinya. Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam pendapat yang baru dia harus mengeluarkan kafarat bagi setiap satu orang istri karena dia mendapati zhihar dan tekad untuk melakukan persetubuhan pada masing-masing istrinya. Diwajibkan kepadanya satu kafarat bagi masing-masing satu orang dari mereka. Sebagaimana halnya jika dia lakukan hal itu kepada satu orang dari mereka.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, dia hanya wajib membayar satu kafarat, berdasarkan perkataan Umar r.a. dan Ali r.a.. Karena zhihar adalah kalimat yang pelanggarannya dikenakan kafarat. Jika zhihar dilakukan kepada sekelompok istri, diwajibkan satu kafarat, sebagaimana halnya sumpah dengan nama Allah SWT.

2. Adanya kepemilikan pernikahan dari semua sisi. Maka sah zhihar yang dilakukan kepada istri meskipun dilakukan pada saat iddah talak raj'i. Tidak sah zhihar yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak tiga, juga yang ditalak baa`in, juga yang melakukan khulu', meskipun dia tengah berada pada masa iddah.

   Berbeda halnya dengan talak karena perempuan yang melakukan khulu' dan yang ditalak baa`in dapat diiringi dengan talak yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hanafi; karena zhihar adalah pengharaman, dan pengharaman telah ditetapkan dengan talak baa`in dan khulu' dan pengharaman sesuatu yang telah diharamkan adalah mustahil. Karena hal ini hanya akan menimbulkan perkara yang telah ditimbulkan oleh perkara yang sebelumnya, maka ini adalah sebuah kesia-siaan.

3. Menurut mazhab Hanafi zhihar disandarkan kepada badan si istri, atau salah satu anggota tubuh si istri yang mewakili semua tubuhnya, atau bagian yang luas dari si istri.

   Jika dia sandarkan zhihar kepadanya, misalnya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku." Atau kepada salah satu anggota yang mewakili semua tubuh si istri, misalnya, "Bagiku kepalamu, atau wajahmu, atau lehermu, atau vaginamu, seperti punggung ibuku." Atau kepada bagian tubuhnya yang luas, misalnya, "Sepertigamu, seperempatmu, atau setengahmu, dan yang sejenis itu seperti punggung ibuku" ini adalah ucapan zhihar. Sedangkan jika dia berkata, "Tanganmu, kakimu, atau jari-jarimu" menurut mereka bukan ucapan zhihar. Dan menjadi ucapan zhihar bagi mazhab-mazhab yang lain karena ini adalah anggota tubuh yang haram untuk dinikmati, maka ini seperti punggung.

**Syarat perkara yang diserupakan**

Perkara yang diserupakan adalah ibu, dan masuk juga semua perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, akibat hubungan nasab, atau susuan, atau besanan.

Para pendapat fuqaha telah saling ber-

selisih dengan luas dan sempit mengenai penetapan perkara yang diserupakan.

Mazhab Hanafi[810] berpendapat, pada perkara yang diserupakan disyaratkan berikut ini:

1. Dia adalah perempuan yang haram untuk dia nikahi untuk selama-lamanya. Pengharaman ini apakah akibat hubungan nasab; seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi dari pihak bapak dan ibu, ataupun akibat hubungan susuan, ataupun akibat hubungan besanan seperti istri bapak, atau istri anak, dan ibu mertua.
2. Perkara yang diserupakan adalah anggota tubuh yang tidak boleh dipandangi; seperti punggung, perut, paha, dan vagina. Jika dia serupakan si istri dengan kepala ibunya, dengan wajahnya, dengan tangannya, atau dengan kakinya, ini bukanlah zhihar karena anggota tubuh ibunya ini boleh untuk dia pandangi.
3. Perkara yang dia serupakan dari jenis kelamin perempuan. Jika si suami berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung bapakku atau anakku" tidak sah karena syari'at hanya menetapkan bahwa yang diserupakan adalah orang perempuan.

Oleh karena itu, tidak sah zhihar jika si suami menyerupakan istrinya dengan perempuan yang diharamkan untuknya pada saat itu, dan halal untuknya pada saat yang lain, seperti saudara perempuan istrinya, seorang perempuan yang memiliki suami, perempuan majusi, atau perempuan yang melakukan kemurtadan karena perempuan ini tidak haram baginya untuk selama-lamanya.

Mazhab Maliki[811] berpendapat bahwa perkara yang diserupakan adalah manusia yang diharamkan baginya untuk dia setubuhi secara asli, baik laki-laki ataupun perempuan, atau yang lainnya, seperti binatang.

Sah zhihar dengan meyerupakan istri atau bagian tubuhnya, walaupun secara hukum, seperti rambut, ludah, dengan ibu si suami, serta dengan semua orang yang diharamkan untuknya untuk selama-lamanya, akibat hubungan nasab, atau susuan, atau besanan. Dengan ucapannya "Secara asli" keluar orang yang diharamkan untuknya karena sebab yang datang, seperti haid ataupun nifas. Zhihar tidak terlaksana dengan ucapan si suami kepada salah satu istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung istriku yang tengah mengalami nifas, atau haid, atau yang tengah melakukan ihram haji ataupun yang telah ditalak dengan talak raj'i."

Zhihar juga sah dilakukan dengan penyerupaan istri dengan bagian tubuh perempuan yang diharamkan baginya untuk selama-lamanya, misalnya, "Bagiku kamu seperti tangan ibuku atau tangan bibiku."

Menurut mereka, sah juga zhihar yang dilakukan dengan menyerupakan istrinya dengan perempuan asing yang tidak diharamkan baginya untuk selama-lamanya. Mazhab Syafi'i[812] menilai bahwa perkara yang diserupakan hanyalah setiap orang yang haram disetubuhi untuk selama-lamanya akibat hubungan nasab, ataupun susuan, ataupun besanan, kecuali ibu yang menyusui orang yang melakukan zhihar dan istri anak karena kedua perempuan ini dulunya halal baginya, maka bisa jadi ada kemungkinan dia menghendakinya.

Mazhab yang lebih luas mengenai sahnya zhihar adalah mazhab Hambali[813] karena ia mencakup beberapa jenis yang berikut ini, penyerupaan ini apakah dengan semua bagian

810 *Al-Badaa'i'*: 3/233-234.

811 *Ad-Dasuuqi Ma'a asy-Syarhil Kabiir*: 2/439, dan halaman selanjutnya, *Haasyiyatu ash-Shaawi 'Alaa asy-Syarhish Shaghiir*: 2/637, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/104, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 244.

812 *Mughnil Muhtaaj*: 3/353-354.

813 *Al-Mughni*: 7/340, dan halaman selanjutnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/425-428, *Ghaayatul Muntaha*: 3/190, dan halaman selanjutnya.

yang dia jadikan sebagai objek penyerupaan atau dengan salah satu anggota tubuh darinya, seperti tangan, wajah, dan telinga:

1. Semua perempuan yang haram baginya untuk selama-lamanya, akibat hubungan nasab, atau susuan, ataupun besanan, seperti ibu, nenek, bibi dari pihak bapak dan ibu, saudara-saudara perempuannya. Ini adalah poin yang telah disepakati oleh para fuqaha. Ibu susuan, saudara perempuan sesusuan, istri anak dan bapak, serta ibu mertua, dan anak tiri perempuan yang ibunya telah dia pergauli.
2. Semua perempuan yang diharamkan baginya untuk sementara, seperti saudara perempuan istrinya dan bibinya, atau perempuan lain. Karena dia serupakan istrinya dengan perempuan yang haram untuknya, maka sama saja jika dia serupakan istrinya dengan ibunya.
3. Semua orang laki-laki yang haram baginya, atau binatang, atau orang mati, dan yang sejenis mereka. Sah zhihar jika dia serupakan istrinya dengan punggung bapaknya, atau dengan punggung lelaki yang lainnya. Atau dia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung binatang" atau "Bagiku kamu seperti bangkai dan darah" berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir bin Zaid.

Mereka berselisih pendapat dengan apa yang disebutkan oleh mayoritas ulama bahwa penyerupaan dengan apa yang barusan disebutkan bukan zhihar karena ini adalah penyerupaan dengan perkara yang bukan menjadi objek cumbuan, sebagaimana halnya jika dia berkata, "Bagiku kamu seperti harta si Zaid." Dimakruhkan seorang suami memanggil istrinya dengan panggilan kerabat, misalnya, "Wahai saudara perempuan, atau wahai ibu" dan panggilan yang sejenis keduanya akibat larangan Nabi saw. mengenai hal ini berdasarkan yang diriwayatkan oleh Abu Dawud.

**Syarat-syarat ucapan zhihar**

Ucapan yang membuat terjadinya zhihar adalah bisa jadi lafal yang bersifat terang-terangan yang tidak membutuhkan niat, ataupun lafal sindiran yang membutuhkan niat. Para fuqaha telah berselisih pendapat mengenai penjelasan lafal-lafal yang bersifat terang-terangan dan sindiran.

Mazhab Hanafi[814] berpendapat, yang bersifat terang-terangan adalah ucapan yang menggunakan lafal yang tidak memiliki kemungkinan makna yang lain yang selain zhihar, dengan cara si suami berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku," "Perutmu, pahamu, atau vaginamu." Atau "Setengahmu dan yang sejenisnya yang merupakan bagian yang luas darinya, seperti punggung ibuku." Dia telah melakukan zhihar walaupun tanpa diiringi dengan niat karena ini adalah ucapan yang bersifat terang-terangan. Misalnya juga, "Kamu haram bagiku seperti punggung ibuku" maka ucapan ini menetapkan zhihar karena bersifat terang-terangan.

Ucapan yang bersifat sindiran, yaitu yang diucapkan dengan lafal yang mengandung kemungkinan zhihar dan lainnya, dan menjadi zhihar dengan niat. Misalnya, "Bagiku kamu seperti ibuku" maka ucapan ini kembali kepada niatnya. Jika dia berkata, "Yang aku maksudkan adalah pemuliaan", maka sebagaimana yang dia katakan. Jika dia berkata, "Aku bermaksud zhihar" maka ini adalah zhihar. Jika dia berkata, "Aku bermaksud talak", maka ini adalah talak baa`in. dan jika dia tidak berniat maka tidak menjadi apa-apa menurut Abu

814 *Fathul Qadiir*: 3/228-231, *al-Badaa`i'*: 3/231-232, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/792-794, *al-Lubaab*: 3/68 dan halaman selanjutnya.

Hanifah dan Abu Yusuf, karena ada kemungkinan yang dia maksudkan adalah pemuliaan. Misalnya, "Kamu haram bagiku seperti ibuku" yang dianggap adalah apa yang dia niatkan apakah zhihar ataukah talak. Tidak diterima tujuan pemuliaan darinya karena adanya lafal pengharaman. Jika dia tidak meniatkan apa-apa maka ditetapkan tingkatan yang paling rendah yaitu zhihar menurut pendapat yang paling sahih, karena dia tidak membuat hilang kepemilikan pernikahan meskipun berjalan dalam jangka waktu yang lama.

Ungkapan zhihar yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Maliki[815] adalah apa yang mengandung penyebutan punggung perempuan yang diharamkan untuk selama-lamanya, atau lafal yang menunjukkan zhihar dengan posisi syariat dengan tanpa ada kemungkinan yang lainnya dengan lafal "punggung" perempuan yang pengharamannya bersifat abadi dengan sebab nasab, atau susuan, atau besanan. Oleh karena itu, mesti ada lafal yang bersifat terang-terangan dalam dua perkara; penyebutan punggung, dan pengharaman yang bersifat abadi, misalnya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku dari susuan, atau seperti punggung ibumu."

Lafal zhihar yang bersifat terang-terangan tidak beralih kepada talak jika dia niatkan zhihar karena lafal yang bersifat terang-terangan tidak beralih kepada yang lainnya, dan tidak diambil dan dianggap sebagai talak jika dia niatkan talak dengan ucapan zhihar, baik menurut pendapat fatwa maupun menurut hukum berdasarkan pendapat mazhab Maliki yang masyhur. Lafal yang bersifat sindiran menurut mereka adalah, yang jatuh darinya salah satu dari kedua lafal ini lafal punggung, dan lafal pengharaman yang bersifat abadi.

Contoh yang pertama adalah, "Kamu seperti ibuku" atau "Kamu ibuku" dengan membuang alat penyerupaan. Contoh kedua adalah, "Kamu seperti punggung laki-laki, Khalid, atau Bakar, atau seperti punggung bapakku dan anakku, atau perempuan yang bukan kerabat dan bukan istri si suami yang halal untuk disetubuhi di masa yang akan datang dengan akad perkawinan." Juga contohnya, "Bagiku kamu seperti punggung si Fulanah", dan si fulanah tersebut bukan kerabat ataupun istri si suami.

Termasuk di antara lafal sindiran adalah, dia ungkapkan bagian tubuh istri atau orang yang dia serupakan, misalnya, "Tanganmu atau kepalamu, atau rambutmu seperti ibuku", atau "Seperti tangan ibuku", atau "kepalanya" atau "Rambutnya, dan dia bermaksud zhihar dalam kedua jenis lafal ini. Jika dia berniat zhihar dalam dua jenis ungkapan zhihar yang bersifat sindiran ini, yaitu penjatuhan lafal punggung, penjatuhan pengharaman yang bersifat abadi, maka terlaksana zhihar.

Sedangkan jika dia berniat talak, maka jatuh talak baa`in kubraa, yaitu talak tiga, baik pada istri yang telah disetubuhi dan yang lainnya. Akan tetapi, jika dia berniat talak yang kurang dari talak tiga pada istri yang belum disetubuhi, maka dilazimkan kepadanya apa yang dia niatkan. Berbeda halnya dengan istri yang telah disetubuhi, maka hal ini membuat dilazimkan kepadanya talak baa`in kubraa, dan tidak diterima darinya niat yang lebih sedikit.

Mazhab Syafi'i[816] berpendapat, sesungguhnya lafal yang bersifat terang-terangan adalah apa yang mengandung penyebutan punggung, atau anggota tubuh yang tidak disebutkan dalam ungkapan pemuliaan. Misalnya seorang laki-laki berkata kepada istrinya, "Kamu dariku, bersamaku, atau di sisiku seperti punggung

815 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 242, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/637-640, *asy-Syarhul Kabiir*: 2/442, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/104.
816 *Mughnil Muhtaaj*: 3/353, *al-Muhadzdzab*: 2/112.

ibuku." Begitu juga jika dia berkata, "Kamu seperti punggung ibuku", dengan menghapus sambungan maksudnya kalimat *'alayya* dan yang sejenisnya, ini adalah lafal yang bersifat terang-terangan menurut pendapat yang sahih.

Termasuk di antara lafal yang bersifat terang-terangan adalah ucapannya, "Tubuh kamu, atau badan kamu, atau diri kamu, seperti badan ibuku, tubuhnya, atau tubuhnya secara lengkap" karena mengandung punggung. Termasuk di antaranya juga adalah, "Bagiku kamu seperti tangan ibuku, perutnya, atau dadanya" dan anggota tubuh lain yang sejenisnya selain punggung yang tidak disebutkan untuk mengungkapkan pemuliaan dan penghormatan karena ini adalah anggota tubuh yang haram untuk dicumbui seperti punggung.

Termasuk di antara lafal yang bersifat terang-terangan adalah menyebutkan bagian yang luas, seperti setengahmu atau seperempatmu. Termasuk di antaranya menyebutkan salah satu anggota tubuh, misalnya, kepalamu, atau punggungmu, atau tanganmu, atau kakimu, atau badanmu, atau kulitmu, atau rambutmu, atau anggota lain yang sejenisnya.

Lafal yang bersifat sindiran adalah disebutkan anggota tubuh yang memiliki kemungkinan pemuliaan, misalnya, "Bagiku kamu seperti mata, atau kepala ibuku" dan kalimat lain sejenisnya. Atau kamu seperti ibuku, jiwanya, atau wajahnya." Jika dia bermaksud zhihar, artinya dia berniat bahwa si istri seperti punggung ibunya dalam pengharaman maka ini adalah zhihar. Jika dia bermaksud pemuliaan atau tidak bermaksud apa-apa, maka tidak menjadi zhihar karena lafal-lafal ini dipergunakan untuk pemuliaan dan penghormatan.

Zhihar tidak dapat dilakukan dengan lafal talak. Talak tidak dapat terjadi dengan lafal zhihar. Jika seorang suami berkata kepada istrinya, "Kamu tertalak" dan dia berniat zhihar dengan lafal talak ini, maka tidak menjadi zhihar. Jika si suami berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku" dan dia berniat talak dengan lafal ini, maka tidak menjadi talak karena masing-masing setiap satu dari keduanya merupakan lafal yang bersifat terang-terangan pada dampaknya bagi ikatan perkawinan. Dampaknya tidak beralih dengan niat, sebagaimana yang telah kami jelaskan menurut mazhab Maliki.

Jika dia berkata, "Kamu tertalak seperti punggung ibuku" dan dia tidak berniat apa-apa, maka jatuh talak, dengan ucapannya "Kamu tertalak" dan dihapus ucapannya "Seperti punggung ibuku." Jika dia berkata, "Kamu haram bagiku seperti punggung ibuku" dan dia tidak berniat apa-apa ini adalah zhihar karena dia mengucapkan kalimat yang bersifat terang-terangan, dan dia kuatkan ucapannya ini dengan lafal pengharaman. Jika dengan ucapan ini dia berniat menjatuhkan talak maka jatuh talak menurut pendapat yang sahih.

Ucapan yang bersifat terang-terangan menurut mazhab Hambali[817] adalah yang mengandung penyebutan punggung atau pengharaman. Jika si suami berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku atau seperti punggung perempuan yang tidak memiliki hubungan kerabat denganku, atau kamu haram bagiku" atau dia haramkan salah satu anggota tubuhnya, maka ini adalah perbuatan zhihar. Jika dia serupakan istrinya dengan orang yang diharamkan baginya untuk selama-lamanya, maka dia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku atau saudara perempuanku" atau yang selain keduanya, ini adalah zhihar menurut kesepakatan fuqaha.

Begitu juga halnya jika dia serupakan si istri dengan sanak kerabatnya, seperti neneknya, bibinya dari pihak bapak dan ibu, dan saudara

817 *Al-Mughni*: 7/340-346, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/426-438.

perempuannya, maka ini adalah zhihar menurut pendapat keempat mazhab dan mayoritas ulama. Atau dia serupakan istrinya dengan para sanak kerabat perempuannya yang haram untuk dia nikahi dari hubungan susuan, atau dari hubungan perbesanan, seperti ibu susuan, dan istri bapak dan anak, maka ini adalah zhihar menurut pendapat mayoritas fuqaha.

Sedangkan ucapan yang bersifat sindiran menurut mazhab Hambali adalah penggunaan lafal pemuliaan dan penghormatan, sebagaimana halnya pendapat mazhab Syafi'i. Jika si suami berkata, "Bagiku kamu seperti ibuku atau semisal ibuku" jika dia berniat zhihar dengan ucapan ini maka jatuh zhihar, ini adalah pendapat mayoritas fuqaha. Jika dia berniat pemuliaan dan penghormatan atau dia misalkan istrinya dengan ibunya dalam kedewasaan atau sifat, maka ini bukanlah zhihar. Yang menjadi penentu adalah ucapannya mengenai penetapan niatnya.

Jika dia tidak berniat apa-apa dan dia mutlakkan ucapannya. Menurut pendapat yang paling zahir bagi mereka bahwa ini bukanlah zhihar sampai dia meniatkannya. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i karena lafal ini lebih banyak dipergunakan dalam pemuliaan dibandingkan dalam pengharaman, maka tidak beralih kepada pengharaman dengan tanpa niat, seperti halnya sindiran talak. Jika si suami berkata, "Bagiku kamu haram", jika dia berniat zhihar maka ini adalah zhihar. Pendapat ini sesuai dengan pendapat Abu Hanifah dan Syafi'i. Jika dia berkata, "Kamu haram insya Allah", maka tidak jatuh zhihar. Jika dia berkata, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku yang haram", maka ini adalah ucapan zhihar yang bersifat terang-terangan yang tidak beralih ke lainnya. Apakah dia berniat talak ataupun dia tidak meniatkannya. Dan pendapat ini disepakati oleh para fuqaha; karena ini adalah ucapan zhihar yang bersifat terang-terangan, dan dia jelaskan ucapan ini dengan ucapannya, "haram."

Jika suami berkata, "Kamu tertalak seperti punggung ibuku" maka si istri tertalak sebagaimana halnya pendapat mazhab Syafi'i. Dan jatuh ucapannya, "Seperti punggung ibuku karena dia ucapkan kalimat talak yang bersifat terang-terangan dari semenjak permulaan. Jika dengan ucapannya "Seperti punggung ibuku" dia ingin menegaskan talak maka ini bukanlah zhihar sebagaimana halnya jika dia mutlakkan ucapannya. Jika dengan ucapan ini dia berniat zhihar, maka jatuh talak baa`in. Ini bagaikan zhihar yang dilakukan kepada perempuan yang bukan istri karena dia lakukan zhihar setelah dia jatuhkan talak baa`in kubraa. Jika talak yang dia jatuhkan adalah talak raj'i, maka sah zhiharnya, sebagaimana pendapat Syafi'i.

Jika dia berkata, "Kamu haram bagiku"dan dia berniat talak dan zhihar bersama-sama dengan ucapan ini, maka ini adalah zhihar bukannya talak; karena lafal yang satu tidak dapat menjadi talak dan zhihar sekaligus, dan zhihar lebih berhak dengan lafal ini, maka beralih kepadanya. Jika dia berkata, "Bagiku haram yang halal," "Haram bagiku apa yang telah dihalalkan oleh Allah," atau "Apa yang berbalik menjadi haram" dan dia memiliki istri. Dia telah melakukan zhihar dalam tiga gambaran ini karena lafalnya ini memberikan pengertian umum, yang mencakup istri dengan keumumannya. Jika dia ungkapkan dengan terang-terangan mengenai pengharaman istri atau dia niatkan untuk mengharamkannya, maka ini adalah sesuatu yang pasti.

Suami tidak melakukan zhihar jika dia berkata, "Seperti rambut ibuku, giginya, atau kukunya" karena ini bukanlah anggota tubuh ibu yang bersifat permanen. Atau dia berkata, "Aku melakukan zhihar," atau "Aku harus melakukan zhihar," atau "Haram bagiku," "Haram lazim bagiku" dan dia tidak meniatkannya

karena ini bukanlah ucapan yang bersifat terang-terangan mengenai zhihar, dan dia juga tidak meniatkannya. Jika dia berniat zhihar dengan ucapan ini, atau dia gandengkan ucapan ini dengan iringan yang menunjukkan kehendaknya untuk melakukan zhihar, misalnya dia ta'liq dengan syarat, maka dia berkata, "Haram bagiku jika aku berbicara kepadamu" maka ada kemungkinan ini adalah zhihar. Sebagaimana sahnya talak yang bersifat sindiran dengan niat. Ada kemungkinan tidak terjadi zhihar dengan ucapan ini; karena syariat menyebutkannya dengan lafal yang bersifat terang-terangan yang merupakan lafal zhihar dan ini bukanlah lafal yang bersifat terang-terangan. Karena ini adalah sumpah yang harus ditebus dengan kafarat, maka tidak tetap hukumnya dengan tanpa lafal yang bersifat terang-terangan, seperti halnya sumpah dengan nama Allah SWT.

**• Dampak zhihar atau hukum-hukumnya, atau apa yang diharamkan bagi orang yang melakukan zhihar**

Tiga dampak bagi zhihar yang berikut ini:[818]

1. Pengharaman persetubuhan sebelum dibayar kafarat menurut kesepakatan fuqaha, begitu juga menurut jumhur fuqaha yang selain mazhab Syafi'i, yaitu pengharaman semua jenis percumbuan yang selain persetubuhan, seperti elusan, ciuman, pandangan dengan nafsu pada anggota yang selain wajahnya, kedua telapak tangannya, kedua kakinya, dan semua badannya, serta kecantikannya, serta melakukan cumbuan pada yang selain vagina, berdasarkan firman Allah SWT,

   *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur. Maksudnya, hendaknya dia merdekakan seorang budak."* **(al-Mujaadilah: 3)**

Sebagaimana juga yang disebutkan dalam ayat,

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya"* **(al-Baqarah: 233)**, maksudnya, hendaknya mereka susui anak-anaknya.

Juga ayat, *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu)."* **(al-Baqarah: 227)**. Karena ucapan yang membuat haram persetubuhan, juga membuat haram berbagai tindakan pengantarnya dan motivasinya agar jangan sampai dia menjatuhkannya seperti talak dan ihram.

Pengharaman terus berlanjut sampai dia membayar kafarat zhihar karena perbuatan zhiharnya ini adalah sebuah tindakan kejahatan. Zhihar ini adalah ucapan yang munkar dan menyimpang, maka sesuai dengan kiasan kejahatan yang membuat haram, dan yang dapat diangkat dengan kafarat. Jika seorang suami yang melakukan zhihar menyetubuhi istrinya sebelum dia lakukan kafarat, maka dia meminta ampunan kepada Allah akibat perbuatan dosanya ini. Dia tidak dikenakan hukuman apa-apa selain kafarat. Dan dia tidak cumbui kembali istrinya sampai dia laksanakan kafarat. Berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada orang yang menyetubuhi istrinya sebelum dia laksanakan kafarat,

فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ.

*"Jangan kamu dekati dia sampai kamu*

818 *Al-Badaa'i'*: 3/234, dan halaman selanjutnya, *Fathul Qadiir*: 3/226, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/792, dan halaman selanjutnya, *al-Lubaab*: 3/67 dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 242, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/108, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/641, *al-Muhadzdzab*: 2/114, al-*Mughni*: 7/347 dan halaman selanjutnya, 383, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/431, dan halaman selanjutnya.

*lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu."*

Dalam satu riwayat dikatakan,

فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ.

*"Maka jauhilah dia sampai kamu laksanakan kafarat."*[819]

Dari Salmah bin Shakhr dari Nabi saw. mengenai orang yang melakukan zhihar yang menyetubuhi istrinya sebelum dia laksanakan kafarat, beliau bersabda,

كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ.

*"Satu kafarat."*[820]

Kemudian tekad untuk menyetubuhi yang membuat suami wajib melaksanakan kafarat dalam firman Allah SWT, *"Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan."* Maksudnya orang yang melakukan zhihar bertekad untuk menyetubuhi istri yang dia zhihar. Dia harus melaksanakan kafarat jika dia bermaksud menyetubuhinya setelah zhihar. Jika dia merasa ridha istrinya menjadi haram untuknya, dan dia tidak bertekad untuk menyetubuhinya maka dia tidak wajib melaksanakan kafarat dan dia dipaksa untuk melaksanakan kafarat sebagai upaya menghilangkan kemudharatan darinya.

Mazhab Syafi'i berpendapat, dengan zhihar diharamkan persetubuhan saja tanpa pendahuluannya dan motivasinya, sampai orang yang melakukan zhihar melaksanakan kafarat karena ini adalah persetubuhan yang berkaitan dengan pengharaman harta, maka tidak dilampaui oleh pengharaman seperti menyetubuhi orang yang tengah haid.

2. Si istri berhak meminta si suami yang melakukan zhihar untuk menyetubuhinya karena haknya terikat dengan persetubuhan. Si istri harus mencegah si suami untuk mencumbuinya sampai dia melaksanakan kafarat zhihar. Si qadhi juga harus mewajibkannya melaksanakan kafarat untuk mencegah kemudharatan dari si istri dan mewajibkan si suami adalah dengan cara menahannya, atau memukulnya, sampai dia melaksanakan kafarat atau menjatuhkan talak.

   Jika si suami mengklaim bahwa dia telah melaksanakan kafarat zhiharnya, maka klaimnya ini dipercaya selama dia tidak dikenal sebagai seorang pendusta.

**Apakah zhihar kembali setelah talak dengan kembalinya si suami kepada istrinya?**

Jika si suami menalak istrinya setelah zhihar sebelum dia laksaakan kafarat zhiharnya, kemudian dia rujuk istrinya, maka apakah zhihar kembali kepada si istri, yang membuat si suami tidak dapat menyentuh dan mencumbuinya sampai dia melaksanakan kafarat?

Ibnu Rusyd menyebutkan bahwa ada perbedaan[821] di kalangan fuqaha mengenai permasalahan tersebut. Menurut Malik, jika si suami menalak istri kurang dari tiga kali, lantas dia merujuknya ketika masa iddah atau setelahnya, maka si suami harus membayar kafarat.

Abu Hanifah, kedua sahabatnya (Abu Yusuf dan Muhammad asy-Syabani), Syafi'i dan Ahmad berkata, zhihar itu kembali kepada istri, baik si suami menikahinya setelah talak tiga maupun setelah satu kali talak.

819 HR para pemilik kitab *Sunan* yang empat dari Ibnu Abbas, *Nashbur Raayah*: 3/246, *Nailul Authar*: 6/261.
820 HR Ibnu Majah dan Tirmidzi dari Salmah, *Nailul Authar*: 6/261.
821 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/109, al-*Mughni*: 7/351, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/357, *al-Badaa'i'*: 3/235.

Permasalahan ini sama halnya dengan orang yang bersumpah dengan talak, lantas dia menalak istrinya dan merujuknya kembali. Apakah dalam kasus yang demikian ini, sumpahnya tersebut tetap berlalu baginya atau tidak?

Sebab perbedaan, apakah talak menghilangkan semua hukum suami-istri atau tidak? Di antara para fuqaha ada yang berpandangan bahwa talak ba'in yang merupakan talak tiga dapat menghilangkan semua hukum suami-istri. Adapun talak kurang dari tiga maka tidak menghilangkannya. Di antara mereka juga ada yang berpandangan bahwa semua jenis talak dapat menghilangkan semua hukum suami-istri.

### Apakah *iila`* masuk pada zhihar?

Ibnu Rusyd juga menyebutkan,[822] tiga perselisihan pendapat pada masalah ini.

Jumhur fuqaha yang selain Malik mengatakan, ḥukum *iilaa`* tidak saling bercampur dengan hukum zhihar, baik si suami melakukan kemudharatan ataupun tidak, maksudnya *iilaa`* tidak masuk kepadanya. Malik berpendapat, *iilaa`* masuk kepada zhihar dengan syarat si suami melakukan kemudharatan. Sufyan ats-Tsauri berpendapat, *iilaa`* masuk kepada zhihar secara mutlak. Si istri menjadi tertalak baa`in dari si suami dengan berakhirnya bulan keempat, walaupun tidak mendatangkan kemudharatan.

Sebab perselisihan adalah menjaga makna atau menganggap zahir (teks). Barangsiapa yang menganggap zahir berpendapat, keduanya tidak dapat saling masuk. Barangsiapa yang menganggap makna berpendapat, keduanya dapat saling masuk jika yang dimaksud adalah kemudharatan.

### Sub keempat, kafarat zhihar

Pembicaraan mengenai kafarat zhihar ini mencakup berbagai persoalan yang berikut ini:

*Pertama*, pensyarariatan kafarat

Kafarat zhihar disyariatkan dengan Al-Qur'an dan sunah.[823]

Dari Al-Qur'an adalah firman Allah SWT,

*"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin."* **(al-Mujaadilah: 3-4)**

Sedangkan dari sunnah adalah, riwayat Abu Dawud dengan sanadnya dari Khaulah binti Malik bin Tsa'labah, dia berkata, "Aus Ibnush Shamit menzhiharku, maka aku datang menghadap Rasulullah saw. untuk mengadu kepada beliau. Rasulullah saw. menggugatku mengenai masalah ini. Beliau berkata, "Merasa takutlah kamu kepada Allah, sesungguhnya dia adalah sepupumu." Tidak lama kemudian turun ayat Al-Qur'an, *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya"* sampai ayat 3 dan 4 surah al-Mujaadilah.

Beliau berkata, "Hendaknya dia merdekakan seorang budak." Khaulah berkata, "Dia tidak memilikinya." Beliau kembali berkata, "Kalau begitu dia lakukan puasa dua bulan berturut-turut." Khaulah menjawab, "Ya Rasulullah, dia adalah orang yang sudah tua, yang tidak bisa melakukan puasa." Beliau kembali berkata, "Kalau begitu dia berikan makan

822 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/109.

823 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/102, *al-Mughni*: 7/109.

kepada enam puluh orang miskin." Khaulah menjawab, "Dia tidak memiliki apa-apa yang bisa dia sedekahkan." Beliau kembali berkata, *"Maka didatangkan untuknya enam puluh shaa' kurma."* Khaulah menjawab, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku akan menolongnya dengan enam puluh shaa' kurma yang lain." Beliau berkata, *"Kamu telah berlaku baik. Pergilah kamu, dan beri makanlah enam puluh orang miskin dengan enam puluh shaa' kurma ini. Kembalilah kamu kepada sepupumu."*

*Kedua*- kapan diwajibkan kafarat zhihar?

Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa kafarat zhihar tidak diwajibkan sebelum si suami bertekad untuk menyetubuhi si istri. Jika salah satu pasangan suami istri meninggal dunia, atau suami yang melakukan zhihar berpisah dengan istrinya sebelum dia bertekad untuk melakukan persetubuhan, maka dia tidak diwajibkan untuk membayar kafarat. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur."*

Ini adalah teks mengenai kewajiban ta'liq kafarat dengan tekad untuk menyetubuhi.

Dari jalan qias adalah, sesungguhnya zhihar mirip dengan kafarat sumpah yamin, maka sebagaimana kafarat dilazimkan dengan pelanggaran atau dengan keinginan untuk melakukan pelanggaran, maka begitu pula halnya perkara zhihar. Kafarat pada zhihar adalah kafarat sumpah yamin, maka tidak bisa dibatalkan dengan tanpa pembatalan sebagaimana halnya semua sumpah. Pembatalan pada sumpah adalah dengan tekad untuk menyetubuhi istri.

Para fuqaha berselisih pendapat mengenai penafsiran *al-'aud* kepada tiga pendapat:[824]

Mazhab Hanafi dan mazhab Maliki dalam pendapat yang masyhur berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan *al-'aud* adalah tekad untuk melakukan persetubuhan ataupun keinginan untuk melakukan persetubuhan.

Mazhab Hambali berpendapat, sesungguhnya *al-'aud* adalah persetubuhan di kemaluan, berdasarkan firman Allah ta'ala, *"Kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami-istri itu bercampur."* Diwajibkan kafarat setelah *al-'aud* yang menunjukkan keterikatan kafarat dengan *al-'aud*, dan tidak diwajibkan sebelumnya. Kecuali kafarat adalah syarat untuk menghalalkan persetubuhan, maka diperintahkan kafarat bagi orang yang menghendakinya untuk membuat si istri halal bagi si suami dengan kafarat.

Sebagaimana diperintahkan melakukan akad pernikahan bagi orang yang menginginkan penghalalan si istri. Al-'aud dalam ucapan adalah perbuatan yang bertentangan dengan apa yang dia katakan. Sebagaimana al-'aud dalam hibah adalah penarikan kembali apa yang telah dia hibahkan. Al-'aud di sini adalah melakukan apa yang dia bersumpah untuk meninggalkannya, yaitu persetubuhan.

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *al-'aud* dalam zhihar adalah menahan si istri setelah dilakukan zhihar dalam satu masa yang membuatnya dapat menalak si istri; karena zhihar kepada si istri membuat si istri tertalak baa`in, maka penahanannya adalah penarikan mundur apa yang telah dia katakan. Penyerupaan si istri dengan ibu memberikan makna bahwa jangan sampai dia menahannya dengan berse-

824 *Al-Badaa'i'*: 3/235, *al-Lubaab*: 3/68, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/104, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 242, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/643, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/355-357, *al-Muhadzdzab*: 2/113, *al-Mughni*: 7/351, dan halaman selanjutnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/432, dan halaman selanjutnya.

tatus istri. Jika dia menahannya dengan berstatus istri, berarti dia telah kembali kepada apa yang dia telah katakan karena menarik kembali apa yang dia katakan merupakan pelanggaran bagi ucapannya.

Dikatakan si Fulan mengucapkan suatu perkataan, kemudian dia tarik perkataannya. Dan kembali pada perkataannya, maksudnya melanggarnya dan membatalkannya, yaitu dekat dengan ucapan mereka, kembali pada hibahnya.

Ini adalah pada zhihar yang bersifat abadi atau mutlak, dan pada talak selain talak raj'i karena dalam zhihar yang bersifat sementara kembali menjadi terwujud dengan melakukan persetubuhan pada masa zhihar, bukan dengan menahan si istri. Dan kembali dalam talak raj'i adalah dengan rujuk.

Objek kembali dengan penahanan setelah melakukan zhihar pada masa yang dapat dilakukan perpisahan adalah, jika tidak ada perpisahan yang bersambung dengan zhihar akibat salah satu sebab. Jika bersambung dengan zhihar perpisahan dengan sebab kematian keduanya atau salah satu dari keduanya, atau pembatalan pernikahan, atau perpisahan akibat talak baa`in, atau talak raj'i yang tidak dilakukan rujuk, atau si suami mengalami kegilaan setelah dia lakukan zhihar, maka tidak ada kembali dan kafarat pada semua itu, karena tidak dapat dilakukan perpisahan dalam kedua kondisi talak dan gila, dan tidak bisa ditahannya istri akibat kematian, dan hilangnya kemungkinan untuk kembali pada pembatalan perkawinan.

*Ketiga*, berbilangnya kafarat dengan berbilangnya istri yang dizhihar atau dengan berbilangnya zhihar

Jika seorang suami melakukan zhihar kepada empat orang istrinya, maka menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i dalam pendapat yang baru[825] harus melaksanakan empat kafarat, baik dia lakukan zhihar kepada mereka dengan berbagai ucapan yang berbeda, ataupun dengan satu ucapan karena zhihar meskipun dilakukan dengan satu ucapan, dia mencakup setiap satu orang istri, berarti dia melakukan zhihar untuk setiap satu orang di antara mereka. Karena zhihar adalah pengharaman yang tidak bisa hilang kecuali dengan kafarat, maka jika berbilang pengharaman, maka berbilang juga kafarat.

Dia tidak harus melaksanakan kafarat yang lebih dari satu, atau membagi satu kafarat jika dia melakukan zhihar dengan satu kalimat, menurut mazhab Maliki dan Hambali;[826] karena zhihar seperti *iilaa`* dalam pengharaman. Dalam *iilaa`* hanya diwajibkan satu kafarat karena zhihar seperti sumpah dengan nama Allah SWT. Pelanggaran sumpah dengan perkara yang disengaja hanya diwajibkan untuk melaksanakan satu kafarat karena kafarat menghapus dosa pelanggaran, maka satu kafarat dapat mewujudkan apa yang dia kehendaki.

Sedangkan jika dia zhihar para istrinya dengan beberapa kalimat, dan dia berkata kepada masing-masing istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku" maka sesungguhnya setiap satu kalimat menunjukkan satu kafarat untuk mengangkat zhihar dan mengangkat dosanya. Kafarat menjadi berbilang dengan berbilangnya zhihar kepada setiap satu orang istri karena ini adalah sumpah yang berulang terhadap orang yang berbeda, maka bagi setiap satu orang satu kafarat sebagaimana halnya jika dia melaksanakan kafarat lalu dia melakukan zhihar.

Pendapat yang rajih menurut saya adalah pendapat yang pertama, karena objek zhihar

825 *Al-Badaa`i'*: 3/234, *Mughnil Muhtaaj*: 3/358.

826 *Bidaayatul Mujahid*: 2/112 dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/357.

berbilang-bilang, maka menjadi berbilang juga kafaratnya. Sedangkan berbilangnya kafarat dengan berbilangnya zhihar, seperti misalnya dia lakukan zhihar secara berkali-kali kepada istrinya. Para fuqaha juga saling berselisih pendapat mengenai hal ini.[827]

Mazhab Hanafi berpendapat, jika zhihar berulang dalam satu majelis, maka kafaratnya adalah satu. Jika dilakukan pada beberapa tempat, kafaratnya juga berbilang, sebagaimana halnya sumpah yang lain. Karena ini adalah ucapan yang mewajibkan pengharaman istri. Jika dia berniat memulai, maka dalam setiap kali dia terikat dengan hukum kondisinya seperti talak.

Mazhab Maliki dan Hambali dalam zahir mazhab dan al-Auzaa'i berpendapat, jika seorang laki-laki melakukan zhihar terhadap istrinya secara berkali-kali dan dia tidak melaksanakan kafarat, maka dia laksanakan satu kafarat karena istri telah diharamkan dengan ucapan yang pertama, jadi tidak ditambah dengan ucapan yang kedua dalam pengharamannya. Karena zhihar adalah lafal yang berkaitan dengan kafarat, maka jika berulang ucapannya cukup ditebus dengan satu kafarat, seperti halnya sumpah dengan nama Allah SWT.

Dalam *qaul jadid* (pendapat baru) mazhab Syafi'i berpendapat, jika seseorang bersumpah dengan sumpah yang banyak, maka jika dia ucapkan berkali dengan tujuan untuk menegaskan sumpahnya cukup melaksanakan satu kafarat. Jika dia berniat memulai kembali sumpah yang lain maka dia harus melaksanakan dua kafarat menurut pendapat yang paling zahir.

*Keempat*, berbagai jenis kafarat dan urutannya

Kafarat sebagaimana yang tadi ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunah Nabi memiliki tiga jenis:

1. Memerdekakan budak yang bebas dari cacat, kecil ataupun besar, laki-laki ataupun perempuan.
2. Puasa dua bulan berturut-turut.
3. Memberikan makan enam puluh orang miskin, selama satu hari, yang berupa makan siang dan makan malam menurut mazhab Hanafi.

Ketiga jenis kafarat ini dilakukan secara beruntun. *Pertama* adalah memerdekakan budak. Jika dia tidak mampu melakukannya, maka diganti dengan puasa. Jika dia tidak mampu melakukannya akibat lemah, maka dia berikan makanan kepada enam puluh orang miskin. Ketidakmampuan yang dianggap menurut jumhur fuqaha adalah ketidakmampuan pada waktu pelaksanaan.

Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah ketidakmampun pada waktu terjadi pelanggaran. Sedangkan pemerdekaan budak[828] adalah kewajiban yang pertama bagi orang yang melakukan zhihar yang mampu untuk melakukan pemerdekaan. Baginya tidak boleh melakukan jenis kafarat yang lain menurut kesepakatan fuqaha. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur."* **(al-Mujaadilah: 3)**

Juga berdasarkan perkataan Nabi saw. kepada Aus Ibnush Shaamit manakala dia melakukan zhihar kepada istrinya dalam hadits yang tadi telah disebutkan, "Dia merdekakan seorang budak." Aku menjawab, "Dia tidak

---

827 *Bidaayatul Mujtahid*: 2/113, *al-Mughni*: 7/387, *Mughnil Muhtaaj*: 3/358.

828 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/796, dan halaman selanjutnya, *Fathul Qadiir*: 3/233-236, *al-Lubaab*: 3/70, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/645-649, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/110, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 243, *Mughnil Muhtaaj*: 3/360, dan halaman selanjutnya, *al-Muhadzdzab*: 2/114, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/359-362, *Kaysyaaful Qinaa'*: 5/438-442.

mampu." Beliau kembali berkata, "Maka dia lakukan puasa." Juga sabda Nabi saw. kepada Salmah bin Shakhr yang seperti itu.

Barangsiapa yang memiliki budak yang tidak dia perlukan, atau dia memiliki harga budak yang melebihi kebutuhannya, maka dia hanya boleh melaksanakan kafarat yang berupa memerdekakan budak.

Para fuqaha juga telah bersepakat bahwa yang hanya boleh dimerdekakan adalah budak yang bebas dari cacat yang sangat membahayakan bila dipergunakan untuk bekerja karena yang dimaksud adalah kepemilikan si budak terhadap dirinya sendiri, serta membuatnya mampu untuk bertindak bagi dirinya sendiri. Hal ini tidak terjadi dengan sesuatu yang dapat menimbulkan bahaya yang jelas akibat melakukan suatu pekerjaan. Oleh karena itu, tidak boleh memerdekakan budak yang buta, orang yang lumpuh, atau yang kedua tangan atau kedua kakinya terputus, karena hilangnya jenis manfaat. Maka budak yang dimerdekakan secara hukum binasa, karena dia tidak siap untuk melakukan banyak pekerjaan dengan hilangnya anggota tubuh ini.

Juga tidak boleh memerdekakan orang gila yang gilanya bersifat permanen karena dalam gila permanen ada dua perkara yang hilang, yaitu hilangnya manfaat budak, dan muncul kemudharatan akibat melakukan kerja.

Menurut mazhab Hanafi budak yang terputus salah satu tangan atau kakinya boleh dimerdekakan. Juga budak yang kedua telinganya dan hidungnya terputus. Juga budak yang tuli jika dia bisa mendengar teriakan. Juga budak yang pincang, dan botak, karena ini bukan cacat yang membuat hilang jenis manfaat, hanya saja hilang kesempurnaannya yang tidak membuat terhalang pemerdekaan. Juga budak yang jari kedua tangannya terputus karena kekuatan untuk menggenggam terletak di jari tangan. Menurut mereka, tidak boleh memerdekakan budak yang bisu, dan yang tuli yang tidak mampu mendengar teriakan karena hilangnya jenis manfaat, maka mirip dengan hilangnya akal.

Menurut jumhur selain mazhab Hanafi, tidak boleh memerdekakan budak yang terputus salah satu dari kedua tangannya atau kakinya. Namun, mazhab Syafi'i membolehkan memerdekakan budak yang kehilangan salah satu dari kedua tangannya, bukan yang kehilangan kaki.

Menurut mazhab Maliki tidak boleh memerdekakan budak yang terputus satu atau lebih dari satu jari tangannya, telinganya, atau orang yang buta. Boleh memerdekakan budak yang pincang. Tidak boleh memerdekakan budak yang bisu dan tuli, juga yang gila, juga yang tengah sakit dan hampir saja meninggal dunia karena penyakit kusta, dan lepra dan yang umurnya sudah sangat jompo.

Menurut mazhab Syafi'i, tidak boleh memerdekakan budak yang menderita sakit menahun, juga yang kehilangan kaki, atau jari tangan kelingking dan jari tengah, atau ujung jari dari selain kedua jari ini; karena kehilangan kedua jenis jari tangan ini menimbulkan mudharat, juga ujung jari jempol, karena kehilangannya menimbulkan kemudharatan, akibat terhambatnya manfaatnya, maka sama dengan jika terputus.

Juga tidak boleh memerdekakan budak yang telah jompo, dan yang kebanyakan waktunya dilanda kegilaan dan sakit yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya dan hilang penyakitnya.

Menurut mereka boleh memerdekakan budak yang masih kecil, yang botak, dan yang pincang yang bisa berjalan dengan kepincangannya. Juga budak yang terluka, tuli, bisu, yang kehilangan indera penciuman, yang kehilangan hidungnya, kedua telinganya, dan jari-jari kedua kakinya. Juga tidak boleh memerdeka-

kan budak yang dirampas karena dia terhalang untuk bertindak pada dirinya sendiri, maka dia bagaikan budak yang terkena penyakit menahun.

Menurut mazhab Hambali boleh memerdekakan budak yang terputus salah satu tangannya atau kakinya. Atau yang lumpuh. Juga yang terputus jempol dan telunjuk tangannya karena manfaat tangan hilang dengan hilangnya jari-jari ini. Juga yang terputus jari kelingking dan jari tengahnya dari satu tangan karena kebanyakan manfaat kedua tangan hilang dengan terputusnya kedua jari ini.

Jika masing-masing dari satu jari ini terputus dari dua tangan boleh, karena manfaat kedua telapak tangan masih ada.

Terputusnya ujung jari jempol bagaikan terputus semua ujung jari tangan. Maka mereka memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Syafi'i selain budak yang tangannya putus.

Para ulama telah berkonsensus[829] bahwa orang yang melakukan zhihar jika tidak didapati budak, sedangkan dia tidak bisa melakukan puasa; maka dia diwajibkan memberikan makan enam puluh orang miskin, berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dalam Kitab-Nya, juga yang disebutkan di dalam sunnah Nabi saw..

Dia tidak mampu untuk melakukan puasa karena usia tua, atau karena penyakit yang jika dia melakukan puasa maka akan membuat lambat penyembuhannya, atau semakin menambah parah penyakitnya, atau timbulnya kesulitan yang sangat berat. Atau karena besarnya nafsu yang membuatnya merasa tidak sabar untuk melakukan persetubuhan.

Sesungguhnya Aus Ibnush Shamit ketika diperintah oleh Rasulullah saw. untuk melakukan puasa, maka istrinya berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya dia adalah orang yang sudah jompo, yang tidak bisa melakukan puasa."

Beliau menjawab,

فَلْيُطْعِمْ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

*"Hendaknya dia memberikan makan untuk enam puluh orang."*

Ketika beliau memerintahkan Salmah bin Shakhr untuk melakukan puasa, maka dia berkata, "Apakah aku dapat melakukan perbuatan yang lain yang selain puasa?"

Beliau menjawab,

فَاطْعِمْ

*"Maka berilah makan."*

Beliau mengalihkannya kepada pemberian makan ketika beliau diberitahukan bahwa dia memiliki hawa nafsu yang membuatnya terhalang dari melakukan puasa. Dan diqiaskan kepada dua kasus ini kasus lain yang mirip dengan kedua kasus ini dari segi maknanya. Juga tidak boleh beralih dari puasa dengan alasan perjalanan karena perjalanan tidak membuatnya tidak mampu untuk melakukan puasa. Perjalanan memiliki tujuan yang ada akhirnya, dan ini adalah perbuatan yang bersifat pilihan.

Penyakit yang membolehkannya beralih dari puasa kepada pemberian makan, menurut jumhur fuqaha adalah penyakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Sedangkan menurut mazhab Hambali adalah penyakit yang tidak diharapkan kesembuhannya atau yang diharapkan hilang, karena masuk dalam firman Allah SWT, *"Siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin."* **(al-Mujaadilah: 4)** Karena penyakit tidak dapat diketahui pengujungnya, maka mirip dengan besarnya nafsu.

829 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/801-804, *al-Lubaab*: 3/73, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 243, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/654, dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/112, *Mughnil Muhtaaj*: 3/366, *al-Muhyadzdzab*: 2/117, *al-Mughni*: 7/368-376, *Ghaayatul Muntaha*: 3/197, dan halaman selanjutnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/445-448.

Perkara yang berkaitan dengan pemberian makanan, ukuran makanan, caranya, jenis makanan, dan orang yang berhak mendapatkannya

- **Ukuran makanan**

Para fuqaha memiliki tiga pendapat mengenai ukuran makanan dalam semua kafarat;

1. Pendapat mazhab Hanafi. Bagi setiap satu orang miskin diberikan gandum sebanyak dua mudd atau setengah shaa' dan satu shaa' kurma ataupun gandum. Seperti ukuran zakat fitrah. Berdasarkan sabda Nabi saw. dalam hadits riwayat Salmah bin Shakhr,

    فَأَطْعِمْ وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ.

    *"Maka berilah makan satu wasaq kurma."*[830]

    Dalam satu riwayat,

    فَأَطْعِمْ عِرَقًا مِنْ تَمْرٍ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا.

    *"Berilah makan enam puluh shaa' kurma untuk enam puluh orang miskin."*

    Sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat Abu Dawud, "dan al-'araq adalah enam puluh shaa'." Satu shaa' adalah 2751 gram.
2. Pendapat mazhab Maliki. Orang yang memiliki tanggungan kafarat terbebas dengan memberikan makan enam puluh orang miskin. Bagi setiap satu orang diberikan satu mudd dua pertiga mudd gandum dengan ukuran mudd Nabi saw. jika mereka menyantapnya sebagai makanan pokok. Tidak boleh makanan yang lainnya yang terdiri dari biji gandum atau jagung, atau yang lain dari keduanya. Jika mereka menyantap makanan selain gandum, harus sebanding dengan gandum dari segi timbangan dan kekenyangan. Tidak boleh dibagi kepada makan siang dan malam kecuali jika ukurannya mencapai satu dua pertiga mudd.
3. Pendapat mazhab Syafii dan Hambali, sesungguhnya ukuran makanan dalam semua kafarat dan dalam fidyah puasa adalah seperti zakat fitrah, yaitu satu mudd gandum bagi setiap satu orang miskin. Atau setengah shaa' kurma ataupun biji gandum. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanadnya dari Aus Ibnush Shamit, "Sesungguhnya Nabi memberikannya - maksudnya orang yang melakukan zhihar- lima belas shaa' kurma untuk memberikan makan enam puluh orang miskin."

    Akan tetapi, ini adalah hadits mursal dari Athaa` dari Aus.

    Sedangkan satu mudd adalah lima awaaq kurang lima sesuai ukuran literan Damaskus, atau 675 gram.

- **Cara memberikan makanan**

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai masalah ini.

***1. Mazhab Hanafi***

Yang menjadi patokan bagi mereka adalah apa yang disyariatkan dengan lafal, *"Ith'aam* dan *tha'aam"* (memberikan makan dan makanan), yang dibolehkan di dalamnya apa yang bersifat mubah.

Sedangkan yang disyariatkan dengan lafal, *"Iitaa`* dan *adaa`"* (memberikan dan melaksanakan) adalah yang disyariatkan di dalamnya kepemilikan.

830 HR Ahmad dan Abu Dawud, dan yang lainnya.

Berdasarkan hal ini maka pemberian makanan dalam kafarat apakah secara kepemilikan, maupun secara pembolehan adalah makan siang dan makan malam. Atau makan siang dan nilai makan malam, atau dengan sebaliknya, dengan syarat adanya lauk dengan roti gandum dan jagung, bukannya dengan roti biji gandum. Boleh digabungkan antara pembolehan dan kepemilikan karena ini adalah penggabungan antara dua perkara yang boleh secara tersendiri, apakah mereka makan sedikit ataupun banyak.

Jika dia berikan satu orang miskin selama enam puluh hari, maka dibolehkan. Jika dia berikan dalam satu hari maka tidak boleh, kecuali dia dibagi makanan yang sesuai dengan kebutuhannya satu hari.

Menurut mereka boleh[831] membayar nilai dalam zakat, al-'usyr, al-kharaaj, zakat fitrah, nazar, dan kafarat yang selain pemerdekaan. Nilai kafarat dihitung pada hari diwajibkan untuk melaksanakan kafarat menurut pendapat Imam Abu Hanifah.

Sedangkan Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, dihitung pada hari pelaksanaan, dan dihitung di negara yang harta tersebut ada di dalamnya. Sedangkan di padang pasir maka dihitung dalam kota yang paling dekat dengannya. Sebab pembolehan pembayaran harga adalah, karena tujuan yang ingin dicapai adalah menutupi dan memenuhi kebutuhan, dan hal tersebut didapati dalam harga.

### *2. Mazhab jumhur fuqaha.*

Yang wajib adalah kepemilikan setiap manusia yang miskin ukuran yang wajib dari kafarat yang harus dia laksanakan. Tidak dibolehkan makan siang dan malam dengan ukuran yang wajib atau lebih sedikit atau lebih banyak. Akan tetapi mazhab Maliki berpendapat, dibolehkan makan siang dan makan malam jika keduanya dapat mencapai ukuran satu dua pertiga mudd, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

Dalil mereka adalah dikutip dari sahabat mengenai pemberian makan orang miskin. Sabda Nabi saw. kepada Ka'ab dalam fidyah aniaya yang terjadi dalam ibadah haji,

آطْعِمْ ثَلاَثَةَ آصَعٍ مِنْ تَمْرٍ بَيْنَ سِتَّةِ مَسَاكِيْنٍ.

*"Berilah makan tiga shaa' dari kurma antara enam orang miskin."*

Karena ini adalah harta yang wajib untuk diberikan kepada orang-orang fakir secara syariat, maka wajib dimiliki oleh mereka seperti halnya zakat.

Menurut fuqaha, disyaratkan jumlah berdasarkan ayat zhihar. Jika dia memberikan tiga puluh orang miskin makanan yang cukup untuk enam puluh orang tidak boleh. .

Mazhab Syafii dan Hambali berpendapat, jika dia memberikan satu orang miskin dua kafarat sebanyak dua mudd dalam satu hari dibolehkan karena dia membayar ukuran yang wajib kepada jumlah yang wajib, maka dibolehkan, sebagaimana halnya jika dia membayar kepadanya dua mudd dalam dua hari.

Mazhab Hanafi mensyaratkan agar pemberian kafarat diberikan secara berulang-ulang. Jika dia memberi makan enam puluh orang miskin, dan untuk setiap satu orang miskin satu shaa' gandum dengan satu kali pembayaran bagi dua zhihar, maka sah untuk satu zhihar. Jika dia lakukan dengan beberapa kali pembayaran maka boleh untuk dua zhihar karena ini pada kali yang kedua bagaikan orang miskin yang lain.

Menurut jumhur tidak dibolehkan memberikan harga dalam kafarat, berdasarkan

831 *Al-Kitaab Ma'a al-Lubaab*: 1/147, 3/73.

teks-teks yang memerintahkan untuk memberikan makanan. Kita telah mengetahui bahwa tidak wajib berkesinambungan dalam pemberian makanan menurut mazhab Hanafi, Syafii, dan Hambali. Jika dia melakukan persetubuhan pada saat tengah memberikan makanan, maka dia tidak diwajibkan untuk mengulang apa yang telah dia lakukan karena dia melakukan persetubuhan di saat tidak disyaratkan kesinambungan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan memulai kembali, seperti persetubuhan yang dilakukan kepada selain istri yang dizhihar. Atau seperti persetubuhan yang dilakukan dalam kafarat sumpah. Maka pemberian makan berbeda dengan puasa.

Mazhab Maliki menyamakan antara pemberian makan dengan puasa. Mereka mensyaratkan kesinambungan dalam kedua perkara ini. Jika dia melakukan persetubuhan di saat pelaksanaan kedua kafarat zhihar ini, maka diwajibkan memulai kedua jenis kafarat ini.

- **Jenis makanan**

Yang dibolehkan dalam pemberian makanan menurut jumhur yang selain mazhab Maliki adalah apa yang dibolehkan dalam zakat fitrah. Yaitu gandum, biji gandum, kurma, dan kismis. Apakah barang-barang ini adalah makanan pokok orang yang melakukan zhihar ataupun bukan.

Menurut pendapat mazhab Hambali yang rajih tidak boleh dengan yang lain selain yang telah disebutkan, meskipun itu adalah makanan pokok negerinya. Kecuali jika makanan pokok tersebut sedang tidak ada, maka boleh membayar makanan yang sejenis jagung dan roti.

Tidak dibolehkan memberikan makan siang atau makan malam orang miskin dengan cara memberikan harganya kepada mereka karena hadits-hadits yang tadi telah disebutkan menyebutkan jenis-jenis makanan ini, oleh karena itu tidak boleh makanan yang selain keduanya. Sebagaimana halnya jika ini bukan makanan pokok negerinya.

Menurut pendapat mazhab Syafii dalam mazhab, wajib memberikan makanan yang terdiri dari biji-bijian dan buah-buahan yang diwajibkan zakat kepadanya; karena tubuh menjadi kuat dengan mengonsumsi jenis makanan ini. Diwajibkan makanan yang paling banyak dikonsumsi di negara orang yang melakukan zhihar karena yang dianggap di dalam zakat adalah hartanya. Juga berdasarkan firman Allah SWT, *"Kaffarat (melanggar) sumpah itu ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu."* **(al-Maa`idah: 5)**. Yang dimaksud *al-ausath* adalah yang paling adil. Makanan yang paling adil bagi rakyatnya adalah makanan pokok negaranya.

Mazhab Maliki mewajibkan pemberian makanan yang berupa gandum jika mereka menjadikannya sebagai makanan pokok. Tidak boleh memberikan biji gandum atau jagung atau makanan yang selain keduanya. Jika mereka mengonsumsi makanan yang selain gandum, maka yang sesuai dengan rasa kenyang bukannya sesuai timbangan. Tidak boleh memberikannya dalam bentuk makan siang dan malam, kecuali jika kedua makan ini mencapai takaran satu dua per tiga mudd.

Yang wajib diberikan menurut mazhab Hanafi adalah yang wajib dikeluarkan dalam zakat fitrah, yaitu gandum, atau kurma, atau biji gandum, dan tepung masing-masing makanan ini diliter sesuai dengan aslinya, maksudnya setengah shaa' dalam tepung biji gandum, dan satu shaa' dalam tepung gandum. Ada yang mengatakan, yang menjadi hitungan dalam tepung adalah harganya bukan literannya. Boleh mengeluarkan harga makanan yang selain jenis makanan ini, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

- **Orang yang berhak diberi makanan**

Orang yang berhak mendapatkan kafarat, adalah orang yang berhak mendapatkan zakat menurut jumhur fuqaha, yang terdiri dari orang-orang miskin dan fakir, berdasarkan firman Allah SWT, *"Siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin."* Tidak boleh diberikan kepada orang kafir hanya saja disyaratkan agar diberikan kepada orang muslim sebagaimana halnya zakat.

Menurut mazhab Hambali, kafarat ini boleh diberikan kepada anak kecil dan orang dewasa, meskipun dia tidak memakan makanan ini karena dia adalah orang muslim yang membutuhkan makanan yang mirip dengan orang dewasa. Akan tetapi, kafarat ini diterima oleh wali si anak kecil; karena anak kecil tidak sah untuk menerima.

Orang yang berhak mendapatkan kafarat zhihar menurut pendapat mazhab Hanafi adalah orang yang berhak mendapatkan zakat fitrah. Tidak boleh memberikan makan orang tuanya dan keturunannya, serta salah satu suami-istri. Dan boleh dia berikan makan kepada ahli dzimmah, bukan ahli harb, meskipun dia tengah berada dalam keadaan aman.

*Kelima*, syarat kafarat

Para fuqaha mazhab bersepakat[832] bahwa niat adalah syarat bagi sahnya kafarat, yaitu dengan berniat memerdekakan, atau puasa, atau memberikan makan yang harus dia keluarkan sebagai kafarat. Maksudnya dengan niat yang diiringkan dengan kafarat atau tidak lama sebelumnya. Karena kafarat adalah hak materil yang harus dikeluarkan untuk mensucikan, seperti halnya zakat, dan setiap amal pekerjaan harus diiringi dengan niat.

*Keenam*, orang yang melakukan persetubuhan sebelum melaksanakan kafarat

Para fuqaha telah bersepakat bahwa orang yang melakukan persetubuhan sebelum melaksanakan kafarat telah melakukan kemaksiatan kepada Tuhannya dan melakukan dosa karena dia langgar perintah Tuhannya, dan kafarat terus berada dalam tanggungannya. Kafarat setelah itu tidak hilang dengan sebab kematian, talak, atau perkara yang lainnya, kecuali setelah talak tiga menurut mazhab Maliki sebagaimana yang tadi telah kami uraikan.

Pengharaman istri kepada si suami terus berjalan sampai si suami melaksanakan kafarat. Akan tetapi, para fuqaha berselisih pendapat mengenai pengaruh persetubuhan di tengah pelaksanaan kafarat. Mazhab Maliki[833] memutlakkan pendapat mengenai berbagai jenis kafarat. Oleh sebab itu, barangsiapa yang melakukan persetubuhan sebelum dia melaksanakan kafarat zhiharnya, apakah dengan cara memerdekakan, ataupun puasa, ataupun pemberian makanan, dan apakah persetubuhan terjadi di malam hari ataupun di siang hari, secara sengaja ataupun lupa, meskipun di saat pemberian makanan, meskipun hanya tersisa satu mudd yang belum dia berikan, maka diharamkan baginya untuk melakukan persetubuhan, dan kafaratnya menjadi batal, dan dia harus memulai kembali kafarat.

Sedangkan persetubuhan yang dia lakukan kepada selain istri yang dia zhihar tidak menimbulkan kemudharatan dalam puasa jika dia melakukannya di malam hari. Juga tidak memberikan pengaruh dalam pemerdekaan ataupun pemberian makan.

Mazhab Hanafi dan Hambali[834] menguraikan perkara ini. Mereka berpendapat, jika si

832 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/796, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/650, *Mughnil Muhtaaj*: 3/359, *al-Muhadzdzab*: 2/118, *al-Mughni*: 7/387.

833 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/651, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 242.

834 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/800, dan halaman selanjutnya, *al-Mughni*: 7/367, 383.

suami yang melakukan zhihar menyetubuhi istrinya yang dia zhihar di tengah masa puasa, maka dia rusak puasanya yang telah dia lakukan. Dan dia mulai kembali puasa dari baru. Maksudnya dia mulai kembali puasa dua bulannya. Sedangkan jika dia melakukan persetubuhan di saat tengah memberikan makan maka dia tidak diwajibkan mengulangi pemberian makanan. Sebab perbedaan antara puasa dengan pemberian makanan adalah, pemutlakan teks Al-Qur'an dalam pemberian makanan, "Memberi makan enam puluh orang miskin" tanpa mengikatnya bahwa ini dilakukan sebelum terjadi persetubuhan. Dan diikat dengan sebelum terjadi persetubuhan dalam pemerdekaan budak dan puasa dalam firman-Nya SWT, *"Sebelum kedua suami-istri itu bercampur."*

**Berakhirnya hukum zhihar**

Zhihar bisa saja bersifat sementara atau bersifat mutlak dan abadi. Hukum masing-masing dari keduanya saling berbeda:[835]

a. Jika zhihar bersifat sementara, misalnya seorang suami berkata kepada istrinya, "Bagiku kamu seperti punggung ibuku satu hari, atau satu bulan, atau satu tahun" maka zhihar berakhir dengan berakhirnya waktu dengan tanpa melaksanakan kafarat menurut jumhur fuqaha karena zhihar seperti sumpah yang memiliki waktu, dan berakhir dengan berakhir masanya. Berbeda halnya dengan talak yang tidak menjadi halal dengan sesuatu dan tidak bisa diwaktukan.

   Mazhab Maliki berpendapat, penetapan waktu batal, dan zhihar menjadi bersifat abadi dan tidak bisa lepas kecuali dengan dilaksanakan kafarat, diqiaskan kepada talak. Jika pengharaman talak tidak mengandung kemungkinan temporal, maka zhihar juga seperti itu.

b. Jika zhihar bersifat abadi atau mutlak, maka hukum zhihar terhenti atau batal menurut kesepakatan fuqaha dengan kematian salah satu suami-istri. Tidak bisa dibayangkan tetapnya sesuatu pada bukan tempatnya.

Hukum zhihar tidak menjadi batal menurut jumhur fuqaha selain mazhab Maliki dengan talak raj'i atau talak baa`in (talak tiga), juga dengan kemurtadan menurut pendapat Abu Hanifah. Meskipun si istri menikah kembali dengan suami yang lain kemudian dia kembali lagi kepada suami yang pertama, maka si suami yang pertama tidak boleh menyetubuhinya tanpa melaksanakan terlebih dahulu kafarat karena zhihar telah terlaksana yang menimbulkan hukum pengharaman. Dia tetap berada dalam kondisi yang telah ada, yaitu tetapnya pengharaman yang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan melaksanakan kafarat.

Sedangkan tidak adanya tuntutan untuk melaksanakan kafarat terjadi akibat datangnya kematian ataupun perpisahan menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Syafi'i.[836] Maka jika salah satu dari pasangan suami-istri yang melakukan zhihar meninggal dunia, atau si suami menalak istrinya sebelum dia berniat untuk melakukan persetubuhan, si suami tidak diwajibkan untuk melaksanakan kafarat. Hal tersebut berdasarkan firman Allah SWT, *"Orang-orang yang menzhihar istri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur."*

Kafarat diwajibkan akibat dua perkara: zhihar dan niat melakukan persetubuhan. Kafarat tidak ditetapkan dengan hanya salah

835 *Al-Badaa'i'*: 3/235.

836 *Al-Mughni*: 7/351 dan halaman selanjutnya.

satu dari keduanya. Karena kafarat dalam zhihar adalah kafarat sumpah, maka tidak diwajibkan kafarat sebelum terjadi pelanggaran, sebagaimana halnya semua jenis sumpah. Pelanggaran dalam sumpah adalah niat untuk melakukan persetubuhan.

Syafi'i berpendapat, ketika si suami menahan istri yang dia zhihar setelah tindakan zhiharnya dalam masa yang bisa saja baginya untuk menalaknya, akan tetapi tidak dia talak si istri, maka dia harus melaksanakan kafarat karena menurut dia ini adalah tanda niat persetubuhan.

## 10. PEMBAHASAN KESEPULUH: PEMISAHAN SEBAB MURTAD ATAU MASUK ISLAMNYA SALAH SATU SUAMI-ISTRI:

### *DAMPAK KEMURTADAN*

a. Jika salah satu suami-istri melakukan kemurtadan dari Islam, maka terjadi perpisahan di antara keduanya bukan dengan talak, menurut pendapat Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Malik, dan tidak perlu ada keputusan dari qadhi. Hanya saja perkawinan keduanya ini dibatalkan dengan terjadinya kemurtadan ini.

   Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat, pembatalan pernikahan bergantung kepada berakhirnya masa iddah. Jika orang laki-laki yang murtad masuk Islam sebelum selesai masa iddah maka keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan. Jika dia masuk Islam setelah selesai masa iddah, maka si istri menjadi tertalak darinya dengan talak baa`in semenjak keduanya berbeda agama.

   Mazhab Syi'ah Ja'fariyyah berpendapat bahwa kemurtadan salah satu suami-istri sebelum terjadinya persetubuhan membuat perkawinan menjadi batal pada saat itu juga, dan bergantung kepada selesainya masa iddah setelah terjadi persetubuhan.

   Jika si suami melakukan kemurtadan, dan dia telah setubuhi istrinya, maka si istri berhak mendapatkan semua bagian mahar karena mahar telah menjadi milik si istri dengan terjadinya persetubuhan. Jika kemurtadan ini terjadi sebelum terjadinya persetubuhan, maka si istri berhak mendapatkan setengah bagian mahar; karena ini adalah perpisahan yang terjadi dari pihak suami sebelum terjadinya persetubuhan. Perpisahan yang seperti ini membuat mahar dibagi dua. Jika yang melakukan kemurtadan adalah si istri, dan kemurtadan ini terjadi sebelum terjadinya persetubuhan, maka si istri tidak berhak mendapatkan mahar karena dia terhalang untuk mendapatkan mahar akibat kemurtadan. Dia bagaikan penjual yang membuat hilang barang dagangan sebelum diserahkan.

   Jika kemurtadannya terjadi setelah terjadinya persetubuhan, maka si istri berhak mendapatkan semua bagian mahar secara sempurna karena persetubuhan di negara Islam tidak terlepas dari hukuman *hadd* ataupun mahar.

b. Jika kedua pasangan suami-istri bersama-sama melakukan kemurtadan atau keduanya tidak mengetahui siapa yang lebih dahulu melakukan kemurtadan, kemudian keduanya kembali masuk Islam secara bersama-sama, maka keduanya masih berada dalam ikatan pernikahan keduanya secara *istihsan*, karena tidak ada perbedaan agama di antara keduanya.[837]

c. Seorang laki-laki murtad tidak boleh menikahi seorang perempuan muslimah, ataupun perempuan kafir, ataupun perem-

---

837 *Al-Kitaab Ma'al Lubaab*: 3/28, *al-Mughni*: 6/639, *al-Mukhtashar an-Naafi' Fi Fiqhi al-Imamiyyah*, hlm. 203.

puan yang melakukan kemurtadan karena orang ini berhak untuk dibunuh.

Begitu juga halnya perempuan yang melakukan kemurtadan tidak boleh dikawini oleh orang muslim, orang kafir, atau orang murtad karena menurut mazhab Hanafi dia ditawan untuk melakukan kontemplasi.[838]

### DAMPAK ISLAM

a. Jika si istri masuk Islam, sedangkan suaminya terus kafir, maka qadhi menawarkan kepada si suami untuk masuk Islam. Jika si suami masuk Islam maka perempuan ini masih tetap menjadi istrinya, karena tidak ada sesuatu perkara yang datang yang membuat hilang ikatan perkawinan.

   Jika si suami menolak untuk masuk Islam, maka qadhi memisahkan keduanya, akibat tidak boleh seorang perempuan muslimah tetap berada dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki kafir. Pemisahan ini adalah talak baa`in menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad. Sedangkan Abu Yusuf berpendapat ini adalah perpisahan bukannya talak.[839]

b. Jika si suami yang kawin dengan perempuan majusi masuk Islam, maka si istri ditawarkan untuk masuk Islam. Jika si istri masuk Islam maka dia tetap menjadi istrinya. Sedangkan jika dia menolak untuk masuk Islam, maka qadhi memisahkan keduanya. Karena haram untuk mengawini perempuan majusi secara mutlak. Perpisahan ini bukan talak karena perpisahan ini terjadi disebabkan oleh pihak si istri. Perempuan bukan orang yang layak untuk menjatuhkan talak.

   Jika si suami telah menyetubuhi si istri, maka si istri berhak mendapatkan mahar yang telah ditentukan dengan ditegaskannya mahar dengan terjadinya persetubuhan. Mahar ini tidak menjadi hilang dengan adanya perpisahan. Jika si suami belum menyetubuhinya, si istri tidak berhak mendapatkan mahar karena perpisahan terjadi dari pihak si istri sebelum terjadi persetubuhan dengannya.[840]

c. Jika si istri masuk Islam di darul harb, maka tidak terjadi pemisahan kepadanya sampai selesai masa iddahnya, yaitu dengan terjadinya haid selama tiga kali jika dia masih mendapatkan haid. Atau berlalunya masa tiga bulan jika dia tidak lagi mendapatkan haid. Atau dia melahirkan jika dia sedang hamil, dan ini adalah iddahnya karena keislaman suaminya dapat diharapkan, akan tetapi tidak dapat dilakukan penawaran untuk masuk Islam kepadanya, maka kondisi ini menempati posisi talak raj'i. Jika masa iddah si istri telah selesai maka dia menjadi haram untuk suaminya.[841]

Sedangkan jika salah satu suami-istri keluar dari darul harb ke negara Islam dalam keadaan muslim, maka terjadi perpisahan di antara keduanya menurut mazhab Hanafi,[842] akibat adanya perbedaan negara di antara keduanya secara hakikat dan hukum. Perbedaan negara meniadakan terjalinnya kepentingan suami-istri, sebagaimana halnya kepentingan suami-istri menjadi tidak ada dengan sebab adanya hubungan kekerabatan mahram.

Pendapat mereka ini bertentangan dengan pendapat jumhur fuqaha. Mereka tidak memutuskan terjadinya perpisah-

838 *Al-Kitaab Ma'al Lubaab*: 3/28, *Fathul Qadiir*: 2/505.
839 *Al-Kitaab Ma'al Lubaab*: 3/26, *Fathul Qadiir*: 2/507 dan halaman selanjutnya.
840 *Al-Lubaab*: 3/26.
841 Al-*Lubaab*: 3/27, Fathu al-*Qadiir*: 2/508 dan hlm yang selanjutnya.
842 Al-Mabsuuth: 5/50, al-Bahru ar-Raa`iq: 3/313.

an akibat adanya perbedaan dua negara karena yang menjadi dampak perbedaan negara adalah terputusnya kepemilikannya terhadap dirinya dan hartanya, bukan pada terjadinya perpisahan. Sebagaimana halnya musuh yang meminta perlindungan yang masuk ke negara kita dengan penuh keamanan, begitu juga halnya orang muslim yang memintai perlindungan manakala dia masuk ke darul harb dengan penuh keamanan maka tidak terjadi perpisahan dalam perkawinan pasangan suami-istri ini.

d. Jika suami perempuan Ahli Kitab masuk Islam, keduanya masih tetap terikat dalam ikatan pernikahan karena perkawinan keduanya sah sejak asalnya. Oleh sebab itu, lebih utama lagi tetapnya perkawinan keduanya dengan masuk Islamnya si istri.

## D. IDDAH DAN ISTIBRAA`

Iddah. Pembahasan mengenai iddah mencakup lima pembahasan yang berikut ini:

*Pertama*, definisi iddah, hukum syariatnya, hikmahnya, sebab diwajibkannya, dan rukunnya.

*Kedua*, berbagai jenis iddah dan hitungannya.

*Ketiga*, perubahan, atau peralihan iddah.

*Keempat*, waktu dimulai iddah, dan perkara apa yang dapat membuat kita mengetahui masa iddah berakhir.

*Kelima*, berbagai hukum iddah, atau hak-hak istri yang tengah menjalani masa iddah, dan kewajibannya.

### 1. PEMBAHASAN PERTAMA: PENGERTIAN IDDAH, HUKUM, HIKMAH, SEBAB DIWAJIBKANNYA, DAN RUKUNNYA

- **Makna Iddah**

Iddah dengan mengkasrahkan huruf *'ain* dan jama'nya adalah *'idad.* Maknanya secara bahasa adalah hitungan, diambil dari kalimat *al-'adad* karena biasanya mencakup hitungan bulan.

Dikatakan *"Adadtuasy-syai`aiddatan"* maknanya *aku menghitung sesuatu dengan hitungan.* Juga disebutkan kepada yang dihitung, dikatakan, *iddatu al-mar`ah,* maknanya, *hari-hari hitungan masa iddahnya.*

Maknanya secara istilah menurut pendapat mazhab Hanafi adalah,[843] masa yang ditentukan secara syariat dengan berakhirnya berbagai dampak perkawinan yang masih tersisa. Dengan ibarat yang lain, masa menunggu yang harus dilakukan oleh istri ketika ikatan pernikahan atau syubhatnya hilang.

Berlandaskan dengan definisi mereka ini maka mereka berpendapat mengenai saling masuknya dua masa iddah, apakah keduanya dari satu jenis ataupun dari dua jenis, walaupun berasal dari dua orang laki-laki.

Contoh jenis yang pertama, jika istri yang ditalak melakukan perkawinan pada masa iddahnya dan si suami barunya ini menyetubuhinya, kemudian keduanya berpisah sampai diwajibkan kepada si istri iddah yang lain, maka kedua masa iddah ini saling bercampur. Contoh iddah dua jenis adalah, perempuan yang suaminya meninggal dunia jika dia disetubuhi dengan diiringi syubhat, maka kedua iddah ini saling bercampur. Si istri menjalani masa iddah dengan tiga kali masa haid untuk iddah persetubuhan.

Menurut pendapat jumhur,[844] iddah adalah masa menunggu yang dijalani oleh seorang perempuan untuk mengetahui kebersihan rahimnya, untuk ibadah, atau untuk menjalani masa dukanya atas kepergian suaminya. Ini adalah masa menunggu yang sama. Kedua jenis iddah ini tidak bercampur dalam satu orang. Si perempuan menjalani masa iddah yang per-

843 *Al-Badaa`i'*: 3/190, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/823, *al-Lubaab*: 3/80.

844 *Asy-Syarhu ash-Shaghiir*: 2/671, *al-Qawaaniinu al-Fiqhiyyah,* hlm 235, *Mughni* al-Muhtaaj: 3/384, *Kasysyaafu al-Qinaa'*: 5/476, *Ghaayatu al-Muntaha*: 3/209, *Bidaayatu al-Mujtahid*: 2/88.

tama sampai habis. Kemudian dia mulai masa iddah yang lain. Kedua iddah ini bercampur dalam satu orang walaupun dari dua jenis.

Definisi iddah dapat dipaparkan dengan definisi yang paling jelas, yaitu masa yang telah ditetapkan oleh Allah setelah terjadi perpisahan yang harus dijalani oleh si istri dengan tanpa melakukan perkawinan sampai masa iddahnya. Tidak ada masa iddah bagi perempuan yang melakukan zina menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, bertentangan dengan pendapat mazhab Maliki dan Hambali.

Juga tidak ada masa idah bagi seorang perempuan yang berpisah sebelum sempat disetubuhi, menurut kesepakatan fuqaha. Berdasarkan firman Allah SWT, *"...maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* **(al-Ahzaab: 49)**. Sedangkan bagi istri yang telah disetubuhi ditetapkan iddah menurut konsensus fuqaha. Perpisahan ini adalah berbentuk talak ataupun fasakh, ataupun kematian. Dan apakah persetubuhan terjadi setelah akad yang rusak ataupun adanya syubhat, ataupun akad yang sah.

Menurut pendapat jumhur selain mazhab Syafi'i diwajibkan juga iddah bagi istri yang ditalak oleh suaminya setelah terjadi khalwat. Kaidahnya adalah, setiap talak atau fasakh yang diwajibkan padanya semua mahar maka diwajibkan masa iddah. Sedangkan perpisahan yang membuat semua mahar jatuh atau hanya diwajibkan setengah bagiannya saja tidak diwajibkan masa iddah.

Termasuk di antara contoh fasakh adalah, fasakh akibat hubungan susuan atau cacat, pemerdekaan, li'an, atau perbedaan agama.

- **Hukum syariatnya**

Iddah diwajibkan secara syariat perempuan, berdasarkan Al-Qur`an, sunah, dan ijma'.[845]

Dari Al-Qur`an adalah firman Allah SWT mengenai iddah talak, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* **(al-Baqarah: 228)** Sedangkan mengenai iddah kematian adalah firman Allah SWT, *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."* **(al-Baqarah: 234)**. Sedangkan mengenai iddah anak yang masih kecil, perempuan yang telah menopouse, dan yang tengah hamil adalah firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Serta ayat-ayat yang lainnya."* **(ath-Thalaaq: 4)**

Sedangkan dari sunah adalah sabda Rasulullah saw.,

لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

*"Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung terhadap kematian seseorang yang melebihi masa tiga hari, kecuali terhadap kematian suami yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari."*[846]

845 *Al-Mughni*: 7/448.

846 HR Bukhari dan Muslim dari Ummu Salmah. Dalam lafal yang lain dari riwayat keduanya adalah,

«لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»

*"Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk berkabung lebih dari tiga hari, kecuali bagi kematian suaminya yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari."* *Nailul Authaar*: 6/292.

Nabi saw. memerintahkan Fatimah binti Qais untuk menjalani masa iddah di rumah Ibnu Ummu Maktum.[847] Juga berbagai hadits yang lainnya.

Sedangkan dari ijma' adalah, umat Islam telah berkonsensus bagi wajibnya iddah secara global, hanya saja mereka berselisih pendapat mengenai jenis iddah.

**Apakah laki-laki memiliki masa iddah?**

Laki-laki tidak memiliki masa iddah dengan pengertian istilah. Boleh baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadi perpisahan, selama tidak ada penghalang secara syariat. Seperti kawin dengan perempuan yang tidak boleh untuk dia poligamikan antara istrinya yang pertama dengan para saudara kerabat perempuannya, misalnya saudara perempuannya, bibinya dari pihak dan ibu, keponakan perempuan yang merupakan anak saudara laki-lakinya dan saudara perempuannya, walaupun ini adalah perkawinan yang fasid ataupun akad yang mengandung syubhat. Juga mengawini istri yang kelima pada masa iddah istri yang keempat yang dia ceraikan, sampai selesai masa iddahnya. Serta menikahi istri yang ditalak tiga sebelum dia kawin dengan lelaki yang lain.[848]

**Iddah istri yang nonmuslimah**

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai kewajiban iddah perempuan nonmuslimah.

Abu Hanifah berpendapat tidak diwajibkan iddah bagi istri yang nonmuslimah, baik dia ahli dzimmah ataupun ahli harb, jika mereka memiliki keyakinan bahwa tidak ada masa iddah baginya. Kecuali jika perempuan ahli kitab ini adalah istri orang muslim, maka dia wajib menjalani masa iddah akibat perpisahan untuk menjaga hak suami; karena iddah diwajibkan sebagai hak Allah SWT, juga sebagai hak suami. Perempuan Ahli Kitab masuk ke dalam pembicaraan Allah mengenai hak-hak hamba-Nya, oleh karena itu dia harus menjalani masa iddah. Dia dipaksa untuk menjalaninya demi hak suami dan anak, untuk mencegah bercampurnya nasab.

Jika suami yang muslim datang, dan dia tinggalkan istrinya di negara musuh, si istri tidak wajib menjalani masa iddah menurut kesepakatan mazhab Hanafi karena tidak ada hak bagi salah satu suami istri bagi yang lain manakala ada perbedaan negara. Karena hukum-hukum Islam diterapkan kepada ahli dzimmah bukan kepada ahli harb.

Jumhur beserta Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat, iddah diwajibkan kepada perempuan ahli dzimmah, baik si perempuan adalah istri laki-laki muslim ataupun ahli dzimmah, karena keumuman ayat-ayat yang memerintahkan untuk menjalani masa iddah.

- ***Hikmah iddah***

Untuk mengetahui terbebasnya rahim si istri, ataupun untuk ibadah, ataupun untuk berkabung atas kematian si suami, atau untuk memberikan kesempatan yang cukup untuk si suami setelah talak agar dia kembali kepada istrinya yang telah dia talak.

Dalam talak baa`in, perpisahan akibat rusaknya perkawinan, atau persetubuhan yang diiringi dengan syubhat, maka menjalani masa iddah dimaksudkan untuk membersihkan rahim si istri untuk menegaskan tidak adanya kehamilan dari si suami ini untuk mencegah terjadinya percampuran nasab, serta untuk menjaga nasab.

Jika ada kehamilan, maka masa iddah berakhir dengan kelahiran karena terwujud-

847 HR Ahmad. Abu Dawud, dan an-Nasa`i. Juga oleh Muslim dengan maknanya dari Ubaidillah bin Abdullah bin 'Utbah, *Nailul Authaar*: 6/302.
848 *Raddul Mukhtaar*: 2/823-824.

nya tujuan yang dimaksudkan dengan iddah. Jika dia tidak merasa yakin dengan kehamilan setelah terjadi persetubuhan dengan si istri, maka dia harus menunggu untuk mengetahui bersihnya rahim si istri bahkan setelah kematian.

Dalam talak raj'i, dengan iddah dimaksudkan kemungkinan si suami untuk kembali kepada istri yang telah dia talak pada masa iddah, setelah topan kemarahannya hilang, dan jiwanya telah menjadi tenang. Serta setelah memikirkan berbagai kesulitan, dan bahaya, serta rasa kesendirian akibat perpisahan.

Ini adalah perhatian agama Islam untuk menjaga ikatan perkawinan, serta dorongan untuk menghormati ikatan perkawinan. Sebagaimana perkawinan tidak terlaksana kecuali dengan adanya saksi, maka ikatannya juga tidak terlepas kecuali dengan menunggu dalam jangka waktu yang lama.

- ***Mengenai perpisahan akibat kematian***

Yang diinginkan dari iddah adalah untuk mengenang kenikmatan perkawinan. Juga untuk menjaga hak suami dan kerabatnya. Juga untuk menunjukkan dampak kehilangannya. Dan untuk menonjolkan rasa setia si istri terhaap suaminya. Juga untuk menjaga nama baik dan harga diri si istri sehingga manusia tidak memperbincangkan dirinya. Tidak mengkritik sikap gampangannya, tidak membicarakan kepergiannya keluar rumah serta dandanannya terutama para kerabat suaminya.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat,[849] tujuan yang paling besar dari iddah adalah menjaga hak suami tanpa perlu mengetahui kebersihan rahim si istri. Oleh karena itu, iddah kematian dihitung dengan bulan. Dan diwajibkan iddah bagi istri yang ditinggal mati suaminya yang belum sempat menyetubuhinya sebagai suatu ibadah, untuk menghormati hak suami.

- ***Sebab diwajibkannya iddah***

Iddah diwajibkan secara global, sebab salah satu dari dua perkara ini, talak atau kematian, dan fasakh seperti talak.[850] Yaitu setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fasid atau dengan adanya syubhat menurut kesepakatan fuqaha. Atau setelah dimasukkan penis si Zaid, atau lumpuh, atau dimasukkan air sperma suami karena ini lebih dekat kepada terjadinya kehamilan dari hanya sekadar memasukkan penis. Serta demi kebutuhan si istri untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Atau setelah terjadinya khalwat yang sahih menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Syafi'i.

Menurut mazhab Maliki dan Hambali iddah juga diwajibkan setelah tindakan perzinahan, seperti halnya perempuan yang disetubuhi dengan syubhat. Berdasarkan hal ini diwajibkan iddah dengan salah satu sebab berikut ini:

1. Diwajibkan iddah akibat perpisahan setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau fasid, atau setelah terjadi khalwat yang sahih menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Syafi'i. Perpisahan ini terjadi dalam kondisi masih hidup akibat talak atau fasakh ataupun akibat terjadinya kematian.

   Jika perkawinan ini adalah perkawinan yang fasid, seperti perkawinan yang kelima atau perkawinan perempuan yang tengah menjalani masa iddah, tidak diwajibkan iddah kecuali dengan persetubuhan yang bersifat hakiki. Menurut jumhur

---

849 *Mughnil Muhtaaj*: 3/395, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/476.

850 *Al-Badaa'i'*: 3/191-192, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/824 dan halaman selanjutnya, 846, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/671, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 235, *Mughnil Muhtaaj*: 3/384, 395, *al-Muhazdzab*: 2/142, 145, *al-Mughni*: 7/449 dan halaman selanjutnya, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/476, dan halaman selanjutnya.

tidak diwajibkan iddah dengan khalwat.

Mazhab Maliki mewajibkan iddah dengan khalwat setelah terjadinya perkawinan yang fasid, sebagaimana diwajibkan iddah dengan persetubuhan yang hakiki karena khalwat adalah tempat terjadinya persetubuhan.

Dalil jumhur bagi diwajibkannya iddah dengan khalwat adalah, apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Atsram dari Zararah bin Awfa, dia berkata, "Para Khulafaur Rasyidun memutuskan bahwa barangsiapa yang menutup pintu atau menarik tirai, maka diwajibkan membayar mahar, dan diwajibkan iddah."

Tidak diwajibkan iddah dengan khalwat yang tidak diiringi dengan persetubuhan menurut mazhab Syafi'i dalam pendapat yang baru. Berdasarkan pemahaman ayat yang tadi telah disebutkan, *"Kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* **(al-Ahzaab: 49)**

2. Juga diwajibkan iddah menurut kesepakatan fuqaha dengan pemisahan yang terjadi akibat persetubuhan yang memiliki syubhat. Seperti perempuan yang disetubuhi dalam akad perkawinan yang fasid karena persetubuhan syubhat dan perkawinan yang fasid seperti persetubuhan yang terjadi dalam perkawinan yang sah dalam segi membuat rahim bekerja dan disandarkan nasab kepada orang yang menyetubuhi. Inilah contoh yang terjadi pada pembersihan rahim agar nasab dan air sperma tidak bercampur. Contoh persetubuhan dengan syubat; seorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya, dan para wanita berkata kepada si laki-laki, "Ini adalah istrimu" maka si laki-laki menyetubuhinya berpatokan pada ucapan mereka. Kemudian ketahuan bahwa dia bukanlah istrinya.

   Tidak ada perbedaan antara kewajiban iddah dengan salah satu dari dua sebab yang tadi disebutkan, yaitu bahwa perpisahan terjadi akibat talak atau fasakh. Setiap perpisahan yang terjadi antara suami-istri, maka iddahnya adalah iddah talak, baik perpisahan ini terjadi dengan khulu', *li'aan*, akibat susuan, fasakh akibat adanya cacat, karena kesulitan ekonomi, karena pemerdekaan, akibat perbedaan agama, ataupun akibat jenis perpisahan yang lainnya menurut mayoritas ulama.

   Juga tidak ada perbedaan antara apakah persetubuhan yang dia lakukan bersifat halal ataupun haram, seperti persetubuhan yang dilakukan kepada istri yang tengah haid, yang tengah melakukan ihram haji, ataupun umrah. Tidak ada perbedaan apakah persetubuhan dilakukan di vagina ataupun di anus menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling sahih. Tidak ada perbedaan apakah laki-laki yang menyetubuhi tersebut orang yang berakal ataupun tidak, dengan penuh suka rela ataupun tidak. Dia lilitkan kantung ke penisnya ataupun tidak. Apakah dia adalah laki-laki yang telah baligh ataukah bukan.

   Tidak ada iddah sebelum terjadinya persetubuhan, berdasarkan teks Al-Qur'an, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

3. Begitu juga diwajibkan iddah menurut kesepakatan fuqaha setelah kematian suami dalam akad perkawinan yang sah, meskipun hal ini terjadi sebelum terjadi persetubuhan ataupun hubungan seks, atau istri masih kecil, atau si suami anak kecil meskipun masih menyusu, atau si istri yang dibatalkan, berdasarkan kemutlakan ayat

Al-Qur'an misalnya, *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."* **(al-Baqarah: 234)**

4. Mazhab Maliki dan mazhab Hambali mewajibkan iddah kepada perempuan yang melakukan zina bertentangan dengan pendapat fuqaha yang lainnya, seperti halnya perempuan yang disetubuhi dengan syubhat karena ini adalah persetubuhan yang menyebabkan rahim terpakai, maka diwajibkan iddah dari hubungan ini seperti halnya persetubuhan dengan syubhat.

   Fuqaha yang lainnya tidak mewajibkannya; karena iddah dijalankan untuk menjaga nasab, dan orang yang berzina tidak disandarkan kepadanya nasab anak yang dilahirkan akibat hubungan perzinaan.

### *RUKUN IDDAH*

Mazhab Hanafi[851] menjelaskan rukun iddah karena ini adalah komitmen si istri dengan pengharaman yang bersifat tetap dengan sebab iddah, yang diharamkan baginya untuk melanggarnya. Seperti pengharaman kawin dengan suami yang lain. Pengharaman keluar dari rumah perkawinan yang merupakan tempat dia ditalak. Dan sahnya talak yang terjadi pada masa iddah serta pengharaman kawin bagi suami dengan saudara perempuan istri yang ditalak serta perkara lain yang sejenisnya.

## PEMBAHASAN KEDUA: MACAM-MACAM IDDAH DAN UKURANNYA

Ada tiga jenis iddah;[852] iddah dengan masa haid, iddah dengan hitungan bulan, dan iddah dengan melahirkan.

Sedangkan perempuan yang menjalani iddah ada enam jenis,[853] yaitu: perempuan yang hamil, yang suaminya meninggal dunia, yang memiliki masa haid yang berpisah dalam masa hidup, yang tidak mendapatkan haid karena masih terlalu kecil atau karena sudah menopouse yang berpisah masih hidup, orang yang haidnya terhenti tanpa dapat diketahui sebabnya, perempuan yang hilang. Sedangkan iddah talak ada tiga jenis,[854] yaitu: tiga masa haid bagi perempuan yang masih mendapatkan haid, melahirkan bagi istri yang tengah hamil, dan tiga bulan bagi perempuan yang sudah menopouse dan masih kecil.

### Yang dimaksud dengan quruu`

*Al-qur`* menurut pengertian bahasa adalah sama antara pengertian suci dan haid. Jamaknya adalah *aqraa`, quruu`*, dan *aqru`*.

Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai penafsiran lafal quruu`.[855] Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat, yang dimaksud dengan quruu` adalah haid karena haid dikenal untuk membersihkan rahim. Ini adalah yang dituju oleh iddah. Yang menunjukkan kebersihan rahim adalah haid bukannya suci. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* **(ath-Thalaaq: 4)**

Ketika si perempuan tidak mendapatkan haid maka dialihkan kepada penghitungan dengan bulan, yang menunjukkan bahwa yang asal adalah haid, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT, *"Kemudian kamu tidak men-*

---

851 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/825.

852 *Al-Badaa`i'*: 3/191 dan hlm yang selanjutnya.

853 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/478-487, *Ghaayatul Muntaha*: 3/209-212.

854 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 235.

855 *Al-Kitaab lil-Qudwari Ma'al Lubaab*: 3/80, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 235, *Mughni al-Muhtaaj*: 3/385, *al-Mughni*: 7/452, dan halaman selanjutnya.

*dapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci)."* **(an-Nisaa`: 43)**

Juga karena kalimat *al-qur`* yang biasa digunakan dalam syariat memiliki makna haid. Nabi saw. bersabda bagi perempuan yang mengalami *istihadhah,*

دَعِي الصَّلاَةَ أَيَّامَ أَقْرَائِكِ

*"Tinggalkanlah shalat pada masa haidmu."*[856]

Beliau penyampai kalimat dari Allah dan Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa kaumnya.

Rasulullah saw. juga berkata kepada Fatimah binti Abi Jaisy,

انْظُرِي، فَإِذَا أَتَى قَرْؤُكِ فَلاَ تُصَلِّي، وَإِذَا مَرَّ قَرْؤُكِ فَتَطَهَّرِي، ثُمَّ صَلِّي مَا بَيْنَ الْقَرْءِ إِلَى الْقَرْءِ.

*"Lihatlah, jika datang masa haidmu maka jangan kamu lakukan shalat. Jika lewat masa haidmu maka bersucilah. Kemudian lakukanlah shalat antara masa haid ke pada masa haid."*[857]

Nabi saw. juga bersabda,

طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ

*"Talak budak perempuan adalah dua talak dan iddahnya adalah dua kali masa haid."*[858]

Jika iddah budak perempuan dihitung dengan haid, begitu juga halnya perempuan merdeka. Juga karena zahir firman Allah SWT, *"Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'"*, mewajibkan menunggu selama tiga masa bulan secara sempurna. Barangsiapa yang menjadikan *quruu`* sebagai masa suci tidak mewajibkan masa tiga bulan. Karena cukup dengan dua kali masa suci, dan sebagian masa suci yang ketiga, maka dia langgar zahir nash Al-Qur'an.

Sedangkan orang yang menjadikan *quruu`* sebagai haid mewajibkan masa tiga bulan secara sempurna. Pendapat ini sesuai dengan zahir nash Al-Qur'an. Pendapat ini lebih utama daripada pendapat yang menyalahi nash Al-Qur'an. Karena iddah dijalani adalah untuk membersihkan rahim, maka dilakukan dengan haid, seperti halnya pembersihan rahim budak perempuan. Karena pembersihan rahim dilakukan untuk mengetahui terbebasnya rahim dari kehamilan. Yang menunjukkan terbebasnya rahim dari kehamilan adalah haid, haid wajib dijadikan perkara yang membuat rahim bersih.

Mazhab Maliki dan Syafi'i berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qur` adalah suci karena Allah SWT menetapkan huruf *taa`* pada hitungan "tiga", maka ini menunjukkan bahwa yang dihitung adalah muzakkar, yaitu *ath-thuhru* (suci), bukannya haid. Karena firman Allah SWT, *"Hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar)"* maksudnya pada iddah mereka. Akan tetapi talak pada masa haid diharamkan, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam pembahasan talak bid'i, maka izin beralih kepada masa suci. Dijawab bahwa makna ayat adalah para perempuan yang memasuki masa iddah mereka. Juga karena kata *al-qur`* diambil dari kata *al-jam'u* (kumpul). Asli kata *al-qur`* adalah *al-ijtimaa'* (berkumpul). Pada masa suci darah berkum-

---

856 HR Abu Dawud, an-Nasa`i, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah, dia berkata, "Barirah diperintahkan untuk menjalani masa iddah sebanyak tiga kali masa haid." Rasulullah saw. bersabda,

((تَجْلِسُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا))

*"Dia duduk pada hari-hari haidnya." Nailul Authaar*: 6/290 dan halaman selanjutnya.

857 HR an-Naaa`i. Dan di dalamnya terdapat orang yang mengingkari hadits. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Abu Bakar al-Khallal dalam kitab jami'nya.

858 HR Abu Dawud dan yang lainnya.

pul. Sedangkan pada masa haid darah keluar dari rahim. Apa yang sesuai dengan adopsi bahasa dengan semua ibaratnya lebih utama daripada pelanggarannya.

Faidah perselisihan pendapat adalah, jika si istri ditalak pada masa suci, maka menurut pendapat kelompok yang kedua masa iddahnya terhenti dengan datangnya haid yang ketiga karena iddah dihitung dari masa suci ketika dia ditalak.

Menurut pendapat kelompok yang pertama si istri, dia tidak keluar dari masa iddahnya kecuali dengan selesainya masa haidnya yang ketiga. Telah diriwayatkan dari Umar dan Ali bahwa keduanya berkata, "Halal bagi suaminya untuk merujuknya, sampai dia mandi dari haid yang ketiga" yang mendukung pendapat kelompok yang pertama.

Pendapat yang rajih menurut saya adalah pendapat yang pertama karena pendapat mereka sesuai dengan realita dan maksud yang dituju dari iddah. Biasanya para wanita menunggu datangnya haid sebanyak tiga kali. Setelah itu diputuskan selesainya masa iddah. Dan kebersihan rahim hanya dapat diketahui dengan haid. Jika seorang perempuan mendapatkan haid dapat dipastikan bahwa dia tidak hamil. Jika dia terus suci, biasanya dipastikan dia mengalami kehamilan.

An-Naisaburi meriwayatkan dari Imam Ahmad, "Dulu aku berkata bahwa maksudnya adalah masa suci, dan sekarang aku berpendapat bahwa yang dimaksud *al-aqraa`* adalah haid." Mundurnya dia dari pendapatnya yang dulu biasanya dilakukan demi pendapat yang lebih kuat.

### Berbagai sebab dan syarat setiap jenis iddah[859]

Kita telah mengetahui bahwa ada tiga jenis iddah, yaitu iddah *al-aqraa`*, iddah dengan hitungan bulan, dan idah hamil.

*Pertama,* iddah *aqraa`* yang memiliki tiga sebab yang paling penting:

1. Perpisahan yang terjadi dalam perkawinan yang sah. Baik perpisahan ini terjadi dengan talak ataupun dengan tanpa talak. Iddah ini bertujuan untuk membersihkan rahim, dan untuk mengetahui bahwa dia bebas dari janin anak.

   Syarat wajibnya adalah, persetubuhan dengan istri atau perkara yang menempati posisi persetubuhan, yaitu khalwat yang sahih menurut pendapat mazhab selain mazhab Syafi'i dalam perkawinan yang sah bukan perkawinan yang fasid menurut mazhab Hanafi dan Hambali. Juga dalam perkawinan yang fasid menurut mazhab Maliki. Oleh sebab itu, iddah ini tidak diberlakukan tanpa adanya persetubuhan dan khalwat yang sahih.
2. Perpisahan dalam perkawinan yang fasid dengan hasil keputusan qadhi atau dengan meninggalkan. Syaratnya adalah terjadinya persetubuhan menurut pendapat jumhur yang selain mazhab Maliki. Menurut mazhab Maliki juga diwajibkan iddah dengan terjadinya khalwat setelah pernikahan fasid.
3. Persetubuhan dengan syubhat akad. Yaitu seorang laki-laki melakukan pesta perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, lalu dia setubuhi perempuan tersebut karena syubhat menempati posisi hakiki dalam kondisi hati-hati. Pewajiban iddah dari bab kewaspadaan.

*Kedua*, iddah dengan hitungan bulan

Yaitu ada dua jenis, satu jenis yang diwajibkan sebagai ganti haid. Dan satu jenis lagi diwajibkan secara asal.

Sedangkan iddah yang diwajibkan seba-

859 *Al-Badaa'i'*: 3/191-193, *Mughnil Muhtaaj*: 3/388.

gai ganti dari haid dengan hitungan bulan adalah iddah istri yang masih kecil, perempuan yang telah menopouse, dan perempuan yang memang tidak mendapatkan haid setelah talak. Sebab wajibnya adalah talak untuk mengetahui dampak persetubuhan yang juga menjadi sebab bagi iddah aqraa` yang telah diuraikan.

Ada dua syarat diwajibkan iddah dengan hitungan bulan ini:

*Pertama*, karena masih kecil atau sudah tua, atau hilangnya haid dari asalnya.

*Kedua*, terjadinya persetubuhan, atau khalwat yang sahih menurut pendapat mazhab yang selain mazhab Syafi'i dalam pernikahan yang sah. Begitu juga dalam pernikahan yang faisd menurut mazhab Maliki.

Sedangkan iddah dengan hitungan bulan yang memang telah ditetapkan secara asal adalah iddah kematian. Sebab pewajibannya adalah kematian, untuk menampakkan rasa sedih dengan hilangnya nikmat perkawinan.

Syarat diwajibkannya adalah, perkawinan yang sah saja. Iddah ini diwajibkan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia. Perempuan tersebut telah disetubuhi ataupun belum disetubuhi. Apakah dia adalah perempuan yang masih mendapatkan haid ataupun yang tidak lagi mendapatkan haid.

*Ketiga*, iddah hamil

Yaitu pada masa kehamilan. Sebab diwajibkannya adalah, perpisahan ataupun kematian, agar jangan sampai nasab dan air sperma bercampur. Karena itu jangan sampai seorang laki-laki menyiramkan air spermanya pada janin laki-laki yang lain.

Syarat diwajibkannya adalah kehamilan ini berasal dari hubungan perkawinan yang sah atau fasid karena persetubuhan dalam pernikahan yang fasid mewajibkan adanya iddah. Iddah ini tidak diwajibkan oleh mazhab Hanafi dan Syafi'i bagi orang yang hamil akibat perbuatan zina karena zina tidak mewajibkan iddah. Kecuali jika seorang laki-laki mengawini perempuan ini, yang tengah hamil akibat hubungan zina yang menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad pernikahan ini boleh dilakukan. Akan tetapi, si suami tidak boleh menyetubuhinya selama si istri belum melahirkan agar jangan sampai dia menjadi orang yang menyiramkan air spermanya kepada janin milik orang lain.

Mazhab Syafi'i membolehkan menikahi perempuan yang hamil akibat hubungan zina dan membolehkan juga menyetubuhinya karena perempuan ini tidak memiliki unsur pengharaman bagi si laki-laki tersebut.

### Hitungan masa iddah

#### *1. Iddah hamil*

Yang diwajibkan akibat kematian ataupun talak, yang berakhir dengan kelahiran menurut kesepakatan para fuqaha.[860] Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* **(ath-Thalaaq: 4)** Maksudnya berakhirnya masa iddah mereka adalah dengan melahirkan kehamilan mereka; karena kebebasan rahim tidak terjadi dalam kehamilan- sebagaimana hal ini merupakan perkara yang jelas- kecuali dengan melahirkan kehamilan.

Jika seorang perempuan dalam keadaan hamil, kemudian dia ditalak atau ditingal mati suaminya, maka kehamilannya berakhir dengan melahirkan. Meskipun kelahiran ini terjadi

---

860 *Al-Badaa`i'*: 3/192, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mahtaar*: 2/831, dan halaman selanjutnya, *Fathul Qadiir*: 3/274 dan halaman selanjutnya, 281 dan halaman selanjutnya, al-*Lubaab*: 3/80-83, *asy-Syarhush-Shaghiir*: 2/671 dan halaman selanjutnya, 381-383, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 236, 238, *Mughnil Muhtaaj*: 3/388 dan halaman selanjutnya, *al-Muhadzdzab*: 2/142, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/478-480, *al-Mughni*: 7/468, *Ghaayatul Muntaha*: 3/209 dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/96.

tidak lama setelah terjadinya kematian. Dengan dalil, Sabi'ah bintil Harits ditinggal mati suaminya ketika tengah hamil. Setelah dia melahirkan sekitar dua belas hari dari kematian suaminya kemudian dia datang menghadap Nabi saw., dan beliau memerintahnya,

انْكِحِي!.

*"Menikahlah kamu."*

Dalam satu riwayat disebutkan, *"Beliau memberikan aku fatwa bahwa aku telah menjadi halal manakala aku melahirkan kehamilanku. Dan beliau perintahkan aku untuk kawin jika aku menghendakinya."*[861]

Berdasarkan hal ini, masa iddah perempuan hamil yang suaminya meninggal dunia adalah sampai dia melahirkan. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."*

Ibnu Mas'ud berkata, "Barangsiapa yang ingin melaknatnya, sesungguhnya surah an-Nisaa` al-Qushraa diturunkan setelah ayat yang berada dalam surah al-Baqarah."[862] Dalam riwayat al-Bazzaar, "Barangsiapa yang ingin bersumpah sesungguhnya surah *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya"* diturunkan setelah ayat istri yang ditinggal mati suaminya. Maka jika istri yang ditinggal mati suaminya melahirkan, maka berarti dia telah menjadi halal. Dan dia baca, *"Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri."*

Ada dua syarat bagi berakhirnya masa iddah dengan melahirkan, yaitu:

*Pertama,* menurut jumhur fuqaha yang selain Hanafi, melahirkan semua kehamilannya, atau terpisahnya semua kehamilannya. Maka tidak berakhir iddah dengan melahirkan salah satu dari dua anak kembar, atau dengan terlepasnya sebagian anak.

Menurut mazhab Maliki iddah berakhir walaupun hanya dengan melahirkan segumpal darah.

Menurut mazhab Hambali dan Syafi'i, kelahiran yang membuat berakhirnya masa iddah adalah keluarnya sesuatu yang kelihatan memiliki bentuk manusia yang berupa kepala, tangan dan kaki. Atau keluarnya gumpalan daging yang menurut orang-orang yang dapat dipercaya gumpalan daging ini memiliki gambaran yang tersembunyi bagi bentuk manusia atau asal manusia, berdasarkan keumuman firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."* **(ath-Thalaaq: 4)**

Mazhab Hanafi berpendapat, hamil adalah nama bagi semua yang ada di dalam perut. Jika dia melahirkan, dan masih ada janin yang lain di dalam perutnya, maka berakhir iddahnya dengan lahirnya janin yang lain, sebagaimana yang diputuskan oleh jumhur fuqaha. Akan tetapi mereka bertentangan dengan mazhab Hanafi manakala mereka berkata, cukup keluar kebanyakan bagian tubuh anak. Jika seorang perempuan mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya, dan kelihatan sebagian bentuknya, maka dengan keluarnya benda ini berakhir masa iddahnya karena ini adalah anak, jika tidak keluar apa-apa maka tidak berakhir masa iddahnya.

---

861 HR Jamaah kecuali Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ummu Salmah, Nailul *Authaar*: 6/286-287.

862 HR Bukhari. Dan diriwayatkan oleh Abu Dawud, an-Nasa'i, dan Ibnu Majah dengan lafal, *"Barangsiapa yang ingin melaknatnya, maka surah an-Nisaa` al-Qushraa diturunkan setelah empat bulan dan sepuluh hari." Al-Qushraa* adalah surah talak yang di dalamnya terdapat ayat mengenai iddah perempuan yang hamil. Dan surah an-Nisaa` ath-Thawlaa adalah surah al-Baqarah, yang di dalamnya terdapat ayat mengenai iddah kematian, *Nashbur Raayah*: 3/256.

*Kedua,* kehamilan disandarkan kepada si pemilik iddah, walaupun hanya berupa kemungkinan, seperti halnya orang yang menolak nasab dengan li'an; karena dia tidak menolak bahwa bisa jadi janin ini berasal darinya. Dengan dalil, bahwa jika janin ini disandarkan kepadanya maka ini adalah haknya. Jika tidak mungkin, maka janin ini dinasabkan kepada si pemilik iddah, seperti anak zina yang nasabnya ditolak secara pasti, yang tidak membuat berakhir masa iddah.

Masa iddah yang paling minimal menurut kesepakatan fuqaha adalah, enam bulan, dan mayoritasnya adalah sembilan bulan. Sedangkan menurut mazhab Hanafi yang paling lama adalah dua tahun. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun. Sedangkan menurut mazhab Maliki dalam pendapatnya yang masyhur lima tahun. Dalil mereka mengenai masa iddah yang paling minimal adalah pemahaman bagi kumpulan kedua ayat, yaitu firman Allah SWT,

*"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh."* **(al-Baqarah: 233)**

Juga firman-Nya,

*"Mengandung hingga menyapihnya adalah tiga puluh bulan."* **(al- Ahqaaq: 15)**

Sedangkan mayoritas masa hamil adalah karena kebanyakan perempuan hamil seperti itu. Ini adalah perkara yang sudah dikenal di antara manusia. Sedangkan masa kehamilan yang paling banyak adalah bergantung kepada mayoritas dan analisis kondisi perempuan karena perkara yang tidak ada nashnya kembali kepada perkara yang ada.

Sedangkan masa kehamilan yang paling banyak adalah bergantung kepada mayoritas dan analisa kondisi perempuan; karena perkara yang tidak ada nashnya kembali kepada perkara yang ada.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berkata bahwa telah didapati perempuan yang hamil selama empat tahun. Ad-Daruquthni meriwayatkan dari walid bin Muslim, aku berkata kepada Malik bin Anas dari hadits Aisyah, dia berkata, "Masa hamil seorang perempuan tidak lebih dari dua tahun." Dia berkata, "*Subhanallah,* siapakah yang mengatakan hal ini? Tetangga kami ini adalah istri Muhammad bin 'Ajlan yang merupakan seorang perempuan yang jujur dan suaminya juga orang yang jujur. Dia hamil tiga kali selama dua belas tahun." Syafi'i berkata, "Muhammad bin 'Ajlan berada di dalam perut ibunya selama empat tahun." Ahmad berkata, "Perempuan bani 'Ajlan hamil dalam waktu empat tahun."

Jika si suami menalak si istri atau meninggal dunia, si istri tidak menikah kembali sampai dia melahirkan anak setelah empat tahun dari masa terjadinya talak, atau terjadinya kematian. Nasab anak ini disandarkan kepada si suami, dengan lahirnya anak ini maka berakhir masa iddahnya.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, masa yang paling sedikit bagi terlihatnya bentuk anak adalah delapan puluh satu hari. Berdasarkan hadits Ibnu Mas'ud dari Bukhari dan Muslim,

إِنَّ أَحَدَكُمْ يَجْمَعُ خَلْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ.

*"Sesungguhnya salah seorang dari kalian mengumpulkan penciptaannya di dalam perut ibunya selama empat puluh hari dalam bentuk sperma. Kemudian menjadi gumpalan darah. Kemudian menjadi gumpalan daging seperti itu."*

Menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali, tidak berakhir iddah dengan jatuhnya benda yang selain gumpalan daging, maka

wajib selesai iddah setelah berlalu masa delapan puluh hari.

Pasal 124 undang-undang Syiria telah menyebutkan mengenai iddah ini, "Iddah orang yang hamil berlangsung sampai dia lahirkan kehamilannya atau dia keguguran dengan menampakkan sebagian anggota tubuh manusia."

- **Perubahan kepada iddah hamil**

Jika di tengah perjalanan masa iddah aqraa` atau pun iddah dengan hitungan bulan muncul kehamilan, maka si istri menjalani masa iddah hamil.

- **Perempuan yang merasa curiga dengan kehamilan**

Jika perempuan yang sedang menjalani masa iddah talak atau kematian merasa curiga karena dia melihat tanda-tanda kehamilan yang berupa gerakan, nafas, atau yang sejenisnya, sehingga dia merasa ragu-ragu apakah dia hamil ataukah tidak? Atau dia merasa curiga setelah selesai masa iddah dengan aqraa` ataupun dengan hitungan bulan. Maka dia menunggu sampai berahir masa kehamilan menurut mazhab Maliki. Tidak boleh baginya untuk kawin sebelum selesai masa iddahnya.

Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, dia harus bersabar untuk kawin lagi sampai hilang rasa curiganya untuk sikap kewaspadaan. Berdasarkan hadits,

دَعْ مَا يُرِيْبُكَ إِلَى مَالاَ يُرِيْبُكَ.

*"Tinggalkanlah sesuatu yang meragukanmu beralih kepada sesuatu yang tidak meragukanmu."*

Menurut mazhab Maliki, tidak halal baginya untuk melakukan perkawinan sampai lewat masa kehamilan yang paling lama. Jika dia kawin setelah selesai masa iddah dengan laki-laki yang lain sebelum hilang rasa curiganya, maka menurut pendapat mazhab Syafi'i pernikahan ini tidak dibatalkan pada saat itu juga karena kami telah memutuskan telah berakhirnya masa iddah secara zahir, maka kami tidak batalkan dengan kecurigaan.

Jika dia mengetahui perkara yang dapat menyebabkan batalnya pernikahan, yaitu dia melahirkan pada masa kurang dari enam bulan dari waktu pernikahan yang kedua, maka kami putuskan pembatalan pernikahan ini karena pernikahan yang kedua ini terlihat rusak.

Ada dua pendapat mazhab Hambali mengenai pembatalan pernikahan ini, salah satunya adalah seperti pendapat mazhab Syafi'i. Dan halal dan sah pernikahan ini bagi si istri karena kami telah memutuskan berakhirnya masa iddah, dan halal baginya untuk menikah. Sehingga membuat hak nafkah dan tempat tinggal menjadi hilang. Maka tidak boleh membuat hilang apa yang diputuskan akibat keraguan yang datang. Oleh karena itu, hakim tidak membatalkan hukum yang dia telah tetapkan dengan perubahan ijtihadnya dan penarikan mundur kesaksian.

**1. Iddah istri orang yang masih kecil setelah kematiannya**

Jika suami yang masih kecil yang tidak bisa menghamili istrinya meninggal dunia, dan si istri melahirkan kurang dari masa enam bulan sejak kematian si suami, maka menurut pendapat Abu Hanifah dan Muhammad iddahnya adalah sampai dia melahirkan, berdasarkan kemutlakan firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya."*

Jika kehamilan terjadi setelah kematian, maka iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari karena ini adalah iddahnya yang harus dia jalani ketika si suami meninggal dunia, maka tidak berubah setelah si suami mening-

gal dunia. Akan tetapi, dalam kedua kondisi ini nasab anak tidak disandarkan kepada si suami karena si suami yang masih kecil tidak memiliki sperma, maka tidak dapat dibayangkan terjadi kehamilan darinya.

Mazhab Syafi'i dan Abu Yusuf berpendapat, iddahnya dihitung dengan bulan, maksudnya empat bulan sepuluh hari, bukannya dengan melahirkan sebab nasab si bayi tidak dapat disandarkan kepada suami yang merupakan anak kecil secara yakin karena si anak kecil tidak dapat mengeluarkan air sperma. Kondisi seperti ini adalah pernikahan yang dibatalkan karena menurut pendapat mazhab Syafi'i nasab si bayi tidak dapat disandarkan kepadanya.[863]

**2. Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia**

Kita tadi telah mengetahui bahwa perempuan yang suaminya meninggal dunia dalam keadaan hamil, maka iddahnya berakhir dengan kelahiran. Meskipun kelahiran ini terjadi tidak lama setelah kematian, ataupun jauh dari masa kematian.

Jika perempuan itu tidak hamil, menurut kesepakatan fuqaha iddahnya adalah empat bulan sepuluh hari sepuluh malam, dari tanggal kematian. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari."* **(al-Baqarah 234)**. Untuk berkabung atas hilangnya kenikmatan perkawinan, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Tanpa memedulikan apakah si suami telah menyetubuhinya ataupun belum. Apakah si istri masih kecil ataupun sudah tua, ataupun masih berada dalam umur yang masih mendapatkan haid berdasarkan kemutlakan ayat yang tidak mengkhususkan istri yang telah disetubuhi.

Teks Al-Qur'an mengecualikan perempuan yang belum disetubuhi jika dia adalah istri yang telah ditalak dalam firman-Nya, *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya."* **(al-Ahzaab: 49)**

Pasal 123 undang-undang negara Syiria telah menyebutkan mengenai iddah ini, "Iddah perempuan yang suaminya meninggal dunia selama empat bulan sepuluh hari." Akan tetapi disyaratkan bagi diwajibkannya iddah selama empat bulan sepuluh hari bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia yaitu dalam pernikahan yang sah saja. Sahnya pernikahan terus ada sampai datangnya kematian. Tanpa memedulikan apakah si istri telah disetubuhi ataupun belum. Apakah si istri masih kecil ataupun dia adalah Ahli Kitab yang berada dalam ikatan perkawinan dengan lelaki muslim.

Jika perkawinannya rusak, menurut mazhab Hanafi dan Hambali iddahnya adalah selama tiga kali masa haid jika dia adalah orang yang masih haid. Tiga kali masa suci menurut mazhab Maliki dan Syafi'i karena tujuan dari memperpanjang masa iddah adalah menunjukkan rasa sedih bagi hilangnya kenikmatan perkawinan. Hal ini hanya dapat terwujud dalam pernikahan yang sah.

Jika si istri bukan orang yang masih mendapatkan haid, maka dia menjalani masa iddah selama tiga bulan, sebagaimana yang akan kami jelaskan.

863 *Al-Badaa'i'*: 3/192, *ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyatu Ibni 'Aabidiin*: 2/830, *al-Lubaab*: 3/81, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 238, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/682, *Mughnil Muhtaaj*: 3/395, *al-Muhazdzab*: 2/145, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/480, *Ghaayatul Muntaha*: 3/210, *al-Mughni*: 7/470.

### 3. Iddah perempuan yang ditalak

Jika si perempuan terebut dalam keadaan hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan, sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan. Jika dia tidak sedang dalam kondisi hamil, iddahnya menurut kesepakatan fuqaha jika dia masih mendapatkan haid, baik dalam talak ataupun fasakh adalah tiga kali quruu` (haid menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali, dan masa suci menurut mazhab Maliki dan Syafi'i). Berdasarkan firman Allah SWT, *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* **(al-Baqarah: 228)**. Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan perempuan yang ditalak untuk menunggu selama tiga kali *quruu`*. *Quruu`* menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali adalah tiga kali masa haid secara sempurna, karena tidak ada pembagian dalam haid.

Jika seorang laki-laki menalak istrinya, maka dia tidak menjalani masa iddah dari masa haid yang jatuh talak pada saat itu. Dia juga tidak menjadi halal untuk dikawini oleh lelaki yang lain jika terputus darah haid yang terakhir sampai dia mandi, menurut pendapat mazhab Hambali. Sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i adalah, bisa jadi *quruu`* tidak terjadi selama tiga kali secara sempurna. Jika seorang perempuan ditalak pada masa suci, sisa masa suci adalah *qur`* yang sempurna, meskipun hanya selintas saja. Dia memulai masa iddahnya dari situ, dan dilanjutkan dengan dua masa suci yang sesudahnya. Itu adalah tiga quruu`.

Barangsiapa yang ditalak dalam keadaan suci, maka masa iddahnya berakhir dengan dimulainya masa haid yang ketiga. Dan barangsiapa yang ditalak dalam keadaan haid, maka iddahnya berakhir dengan masuknya haid yang keempat setelah haid yang jatuh talak di dalamnya.

Pendapat mazhab Syafi'i yang paling zahir adalah tidak dihitungnya masa suci sebagai qur` bagi perempuan yang ditalak pada masa itu. Barangsiapa yang ditalak dalam masa suci, sedangkan dia adalah orang yang dari asalnya tidak mendapatkan haid, kemudian dia mendapatkan haid di tengah masa iddahnya yang dihitung dengan hitungan bulan, maka masa suci yang merupakan masa jatuhnya talak tidak dihitung.

Jika si perempuan bukan orang yang mendapatkan haid karena usianya yang masih muda, atau karena usianya yang sudah tua, yaitu dia telah mencapai usia menopouse, atau karena dia memang tidak mendapatkan haid dari asalnya, setelah dia mencapai usia lima belas tahun, maka iddahnya berlangsung selama tiga bulan. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid."* **(ath-Thalaaq: 4)**

### 4. Iddah perempuan yang tidak mendapatkan haid karena masih kecil, sudah tua, menopouse dll.

Iddah perempuan yang tidak mendapatkan haid karena masih kecil, atau karena sudah tua, dengan sebab sampainya dia kepada usia menopouse, dan orang yang tidak mendapatkan haid dari asalnya. Dengan ungkapan yang lain, iddah anak kecil dan orang yang sudah menopouse, serta perempuan yang tidak mendapatkan haid adalah tiga bulan[864] berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan perempuan-*

---

864 *Al-Badaa`i'*: 3/192, *ad-Durrul Mukhtaar wa Haasyiyatu Ibni 'Aabidiin*: 2/830, *al-Lubaab*: 3/81, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 238, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/682, *Mughnil Muhtaaj*: 3/395, *al-Muhazdzab*: 2/145, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/480, *Ghaayatul Muntaha*: 3/210, *al-Mughni*: 7/470.

*perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu."*

- ***Usia menopouse***

Sedangkan penetapan usia menopouse adalah usia yang jika dicapai oleh seorang perempuan membuat dia tidak lagi mendapatkan haid. Maka para fuqaha saling berselisih pendapat mengenai hitungannya.[865] Mazhab Hambali menilai bahwa batasan usia menopouse adalah lima puluh tahun, berdasarkan ucapan Aisyah, "Dia tidak akan melihat anak dalam perutnya setelah berusia lima puluh tahun." Pendapat mazhab Hanafi yang menjadi fatwanya adalah, usia menopouse adalah lima puluh lima tahun. Mazab Syafi'i berpendapat, sesungguhnya usia menopouse yang paling maksimal adalah enam puluh dua tahun. Mazhab Maliki berpendapat, usia menopouse dihitung dengan tujuh puluh tahun. Darah yang dilihat oleh seorang perempuan sesudah usia ini sama sekali tidak dianggap sebagai haid.

**Usia haid**

Minimal usia haid adalah sembilan tahun karena yang dijadikan rujukan adalah yang ada, dan telah didapatkan orang yang mengalami haid pada usia sembilan tahun.

**Usia baligh**

Biasanya usia baligh jika si perempuan tidak mendapatkan haid dengan kesepakatan mazhab-mazhab adalah lima belas tahun.

Sikap undang-undang terhadap dua jenis talak yang terakhir, dan orang yang masa sucinya berjalan dengan lama:

Undang-Undang negara Syiria, pasal 121, menyebutkan yang berikut ini: iddah perempuan yang tidak hamil karena talak atau fasakh adalah sebagaimana berikut ini:

1. Tiga kali masa haid secara sempurna bagi orang yang mendapatkan haid. Dan tidak didengar dakwaan si perempuan bahwa masa haidnya telah selesai sebelum lewat masa tiga bulan dari masa talak atau fasakh.
2. Satu tahun secara penuh bagi perempuan yang masa sucinya panjang yang tidak datang haid kepadanya. Atau datang haidnya, dan kemudian terhenti, sedangkan dia belum mencapai usia menopouse.
3. Tiga bulan bagi perempuan yang telah menopouse.

Pasal 122 menyebutkan mengenai iddah perkawinan yang rusak, yaitu iddah dalam perkawinan yang rusak setelah terjadi persetubuhan. Maka ditetapkan untuknya beberapa hukum pasal yang telah kami sebutkan.

**5. Iddah perempuan yang ragu (tidak mendapatkan haid) dan perempuan yang mendapatkan istihadhah**

Ada tiga jenis perempuan dalam masa haid, yaitu: perempuan yang mengalami haid secara rutin dalam waktu tertentu, perempuan yang ragu karena tidak mendapatkan haid, dan perempuan yang mendapatkan *istihadhah.*[866]

Perempuan yang mengalami haid secara rutin adalah yang menjalani masa iddah selama tiga *quruu`* sesuai dengan kebiasaannya. Sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan pada jenis yang ketiga. Sedangkan perempuan yang ragu karena tidak mendapatkan haid adalah perempuan yang hilang masa haidnya, dan dia tidak mengetahui sebabnya, apakah

---

865 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/484, *ad-Durrul Mukhtaar*: 2/835, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/672, *Mughnil Muhtaaj*: 3/387, *al-Mughni*: 7/460.

866 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 2/828, dan halaman selanjutnya, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 235-236, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/675, dan halaman selanjutnya, 681, *al-Mughni*: 7/766-468, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/485, dan halaman selanjutnya, *Ghaayatul Muntaha*: 3/212, *Mughnil Muhtaaj*: 3/385, 387.

akibat kehamilan, atau menyusui, atau sakit.

Menurut mazhab Hanafi dan Syafi'i, hukum perempuan ini adalah dia terus menunggu sampai dia haid atau dia mencapai usia yang tidak lagi mendapatkan haid, kemudian dia jalani iddah selama tiga bulan karena manakala dia lihat datang haid, maka dia menjadi orang yang mendapatkan haid, oleh karena itu dia tidak menjalani masa iddah jenis yang lain. Juga berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ustman bahwa dia memutuskan keputusan seperti ini pada perempuan yang menyusui.

Menurut pendapat mazhab Maliki dan Hambali, iddahnya selama satu tahun setelah terputus dari haid. Yaitu dengan berdiam selama sembilan bulan. Ini adalah masa kehamilan yang biasa. Kemudian dia jalani iddah selama tiga bulan yang menjadi genap setahun kemudian dia menjadi halal setelah itu.

Menurut mazhab Maliki, hal ini jika terhenti haid dengan sebab penyakit atau dengan sebab yang tidak dapat diketahui. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Umar r.a., bahwa dia berkata mengenai seorang laki-laki yang menalak istrinya, maka si istri mendapatkan satu kali haid atau dua kali haid. Lalu setelah itu haidnya terputus, dan dia tidak mengetahui apa yang membuatnya terputus? Maka dia diam selama sembilan bulan. Jika tidak terlihat bahwa dia hamil, maka dia jalani masa iddah selama tiga bulan yang menjadi genap satu tahun.[867]

Karena maksud dari iddah adalah untuk mengetahui bebas dan kosongnya rahim dari kehamilan. Pengetahuan ini dapat terwujud dengan lewatnya masa ini (masa iddah).

Jika haid terputus karena menyusui, maka menurut mazhab Maliki iddahnya berakhir dengan lewatnya masa satu tahun setelah berakhir masa penyusuan yang berjalan selama dua tahun. Jika dia melihat haid walaupun di pengujung hari dari satu tahun itu, maka dia menunggu haid yang ketiga.

Yang rajih adalah pendapat mazhab Hambali dan Maliki. Pendapat ini telah diadopsi oleh undang-undang negara Syiria dalam pasal 121 yang tadi telah disebutkan karena ini mengandung unsur kasihan kepada manusia, serta tidak memperpanjang masa iddah kepada si istri.

Sedangkan undang-undang negara Mesir nomor 25, tahun 1929 tidak menyebutkan mengenai berakhirnya masa iddah orang yang masa sucinya panjang, juga tetapnya masa iddah perempuan jenis ini, juga mengenai kehalalannya atau tidak halalnya untuk kawin dengan laki-laki yang lain. Hanya saja undang-undang ini menyebutkan, "Tidak ditanggapi dakwaan mengenai nafkah iddah bagi masa yang lebih dari satu tahun dari tanggal talak." Satu tahun dihitung dengan 365 hari.

Sedangkan perempuan yang mengalami *istihadhah* ataupun yang darahnya keluar dalam waktu yang lama, adalah perempuan yang merasa bingung yang lupa kebiasaannya, maka yang difatwakan oleh mazhab Hanafi adalah dia jalani iddah selama tujuh bulan, dengan cara menghitung satu kali masa sucinya adalah dua bulan. Maka keseluruhan masa sucinya adalah enam bulan dan haid dihitung dengan satu bulan sebagai sikap kehatihatian.

Ada yang berkata, masa iddahnya berakhir dengan masa tiga bulan. Sedangkan jika darahnya terus keluar, dan dia mengetahui kebiasaan haidnya, maka dikembalikan kepada kebiasaannya.

Pendapat mazhab Hambali dan Syafi'i, sesungguhnya iddah perempuan yang mengala-

867 HR Syafii dengan sanad jayyid dari hadits Sa'id Ibnul Musayyab dari Umar. Syafii berkata, "Ini adalah keputusan Umar antara kaum Muhajirin dan Anshar. Yang kami ketahui tidak ada seorang pun yang mengingkarinya."

mi *istihadhah* yang lupa dengan waktu haidnya dan orang yang baru mulai haid seperti perempuan yang menopouse, yaitu tiga bulan. Karena Nabi saw. memerintahkan Hamnah binti Jahsy untuk diam enam atau tujuh hari dalam setiap bulan. Dengan dalil bahwa dia meninggalkan shalat pada masa itu.

Jika si perempuan memiliki kebiasaan atau pembeda maka digunakan hal ini, sebagaimana dia pergunakan dalam shalat dan puasa.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa perempuan yang mendapatkan *istihadhah* yang tidak dapat membedakan antara darah haid dengan darah *istihadhah* seperti perempuan yang merasa ragu. Yang membuatnya diam selama satu tahun penuh. Sembilan bulan dia pergunakan untuk membebaskan rahimnya untuk menghilangkan kecurigaan karena sembilan bulan ini biasanya adalah masa kehamilan. Sedangkan masa tiga bulan adalah masa iddah yang membuat si perempuan halal untuk kawin.

Jadi iddah perempuan yang terkena *istihadhah* yang tidak dapat membedakan, dan perempuan yang haidnya terlambat bukan karena ada sebab, atau karena ada sebab selain menyusui adalah satu tahun penuh.

Sedangkan perempuan yang mendapatkan haid, yang dapat membedakan antara *istihadhah* dengan haid, dan perempuan yang haidnya terlambat karena menyusui menjalani masa iddah dengan *aqraa`*.

### 6. Iddah perempuan yang suaminya hilang

Hilang adalah kepergian yang tidak diketahui keberadaannya, apakah dia hidup sehingga dapat diperkirakan kedatangannya. Ataukah dia sudah meninggal dunia yang membuatnya meninggalkan kuburan, seperti orang yang hilang dari keluarganya pada malam hari atau siang hari. Atau dia keluar melakukan shalat, lalu dia tidak kembali lagi. Atau dia hilang dalam kebinasaan. Atau dia hilang akibat peperangan, atau tenggelamnya perahu, dan perkara lain yang sejenisnya.

Menurut fuqaha, hukum iddah istrinya adalah sesuai dengan hukum kondisi si suami.[868]

Mazhab Hanafi berpendapat, dia adalah hidup pada hak dirinya sendiri, maka hartanya tidak diwarisi, dan istrinya tidak tertalak darinya. Maka istrinya tidak menjalani masa iddah sampai kematiannya dapat dibuktikan, berdasarkan kondisinya yang masih hidup pada masa yang lalu. Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia, atau ada orang yang dapat dipercaya yang memberitahukan kepadanya bahwa suaminya dalam keadaan tidak meninggal dunia. Atau suaminya menalaknya dengan talak tiga. Atau datang surat kepadanya yang dibawa oleh orang yang terpercaya mengenai talak si suami, maka tidak apa-apa baginya untuk menjalani masa iddah, dan kawin kembali setelah itu.

Mazhab Syafi'i dalam perkataan yang baru yang sahih memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Hanafi yaitu si istri tidak berhak untuk membatalkan pernikahan. Karena jika tidak boleh diputuskan kematiannya dalam pembagian hartanya, maka tidak boleh memutuskan kematiannya dalam pembolehan pernikahan istrinya. Oleh karena itu, si istri tidak menjalani masa iddah dan tidak kawin kembali sampai terbukti kematian si suami, atau talaknya, berdasarkan prinsip istishab. Juga berdasarkan perkataan Ali r.a., "Dia bersabar sampai dia mengetahui kematiannya."

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, si istri menunggu suami yang hilang selama

868 *Asy-Syarhush Shaghiir*: 2/693, dan halaman selanjutnya, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/52, *al-Muhadzdzab*: 2/146, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/487 dan halaman selanjutnya, *Ghaayatul Muntaha*: 3/212, *al-Mughni*: 7/488-496, *ad-Durrul Mukhtaar*: 3/160, dan lihat, 2/ 847, *Mughnil Muhtaaj*: 3/397.

empat tahun, kemudian dia jalani iddah kematian yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar r.a., sesungguhnya seorang laki-laki pergi meninggalkan istrinya dan hilang. Maka istrinya tersebut datang kepada Umar, dan dia sebutkan hal itu kepadanya. Maka Umar berkata, "Tunggulah sampai empat tahun."

Perempuan tersebut melakukannya. Kemudian dia datang kembali menghadap Umar. Maka Umar berkata, "Tunggulah kamu selama empat bulan sepuluh hari." Maka si perempuan melakukannya. Kemudian dia datangi kembali Umar. Maka Umar berkata, "Manakah wali laki-laki ini?"

Orang-orang mendatangkan wali laki-laki ini ke hadapan Umar. Umar lalu berkata, "Ta laklah dia." Wali tersebut melakukannya. Kemudian Umar berkata, "Kawinlah kamu dengan orang yang kamu kehendaki."[869]

### 3. PEMBAHASAN KETIGA: PERUBAHAN IDDAH

Bisa saja datang kepada perempuan yang tengah menjalani iddah dengan hitungan bulan ataupun dengan aqraa` sesuatu yang mewajibkan dia untuk mengganti jenis iddah. Dia harus menjalani iddah sesuai dengan perkara yang datang kepadanya. Ini adalah beberapa kondisi yang menyebabkan berubahnya iddah.

*Pertama*, beralihnya iddah dari hitungan bulan kepada hitungan aqraa`

Jika seorang istri yang masih kecil atau yang telah mengalami menopouse ditalak, maka ditetapkan untuknya iddah dengan hitungan bulan. Kemudian dia mendapatkan haid sebelum masa iddah selesai, maka dia harus beralih kepada hitungan aqraa`. Dan masa iddah yang telah lewat menjadi batal.

Iddahnya tidak berakhir kecuali dengan tiga kali masa haid yang sempurna, menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Dengan tiga kali masa suci menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i karena hitungan bulan sebagai ganti dari *aqraa`*, maka tidak boleh menjalani masa iddah dengannya dengan keberadaan aslinya. Seperti halnya orang yang mampu untuk melakukan wudhu pada hak tayammum dan perkara lain yang sejenisnya.

Perempuan yang telah menopouse ketika melihat darah mengalir, maka jelas dia telah salah memperkirakan jenis iddahnya. Jika iddahnya telah berakhir dengan hitungan bulan, kemudian dia kedatangan haid, maka tidak diwajibkan baginya untuk memulai iddah dengan hitungan aqraa`, karena makna ini terjadi setelah selesai masa iddah. Dan telah terjadi yang dituju dengan pengganti, maka tidak menjadi batal hukumnya dengan kemampuan terhadap yang asal. Sebagaimana halnya orang yang shalat dengan menggunakan tayammum, kemudian dia mampu untuk mempergunakan air setelah masa shalat selesai, maka tidak wajib baginya untuk berwudhu dan mengulang shalat.

*Kedua*, beralihnya iddah dari aqraa` kepada hitungan bulan, atau kepada melahirkan

Jika ditetapkan kepada si istri yang ditalak iddah dengan aqraa`, kemudian muncul kehamilan padanya yang berasal dari si suami, dan menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i orang yang hamil bisa saja mengeluarkan darah, maka jatuh iddah dengan aqraa`. Dia jalani masa iddah dengan melahirkan karena aqraa` adalah dalil bagi bebasnya rahim secara zahir, dan hamil adalah dalil bagi terisinya rahim secara pasti. Maka yang zahir jatuh dengan yang pasti. Jika si istri yang mengalami haid ditalak, dan dia terkena haid hanya satu kali atau dua kali, maka iddahnya beralih dari

---

869 Atsar ini diriwayatkan oleh al-Atsram, al-Jurjani, dan ad-Daruquthni.

hitungan haid kepada hitungan bulan.

Menurut mazhab Hanafi, dia tidak menjalani iddah dengan hitungan bulan kecuali setelah dia mencapai usia menopouse, yaitu 55 tahun. Jika dia mencapai usia menopouse, dimulai kembali iddah dengan hitungan tiga bulan yang merupakan iddah perempuan yang telah menopouse.

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, dia menjalani masa iddah selama satu tahun. Sembilan bulan yang dihitung dari setelah masa talak dipergunakan untuk menunggu untuk mengetahui kebebasan rahimnya karena masa ini adalah masa kehamilan yang biasa. Kemudian setelah itu dia menjalani masa iddah perempuan yang telah menopouse, yaitu sebanyak tiga bulan, berdasarkan ucapan Umar r.a..

Mazhab Syafi'i dalam perkataan yang baru memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Hanafi. Yaitu dia terus berada dalam masa iddah sampai dia mencapai usia menopouse. Setelah itu dia menjalani masa iddah selama tiga bulan karena iddah dengan hitungan bulan ditetapkan setelah terjadi menopouse maka tidak boleh sebelumnya. Ini bukanlah kondisi menopouse, karena dia berharap kembalinya darah haid. Maka dia tidak menjalani iddah dengan hitungan bulan, sebagaimana halnya jika haidnya datang dalam jarak yang saling berjauhan karena suatu kondisi.

*Ketiga*, berpindah kepada iddah kematian

Jika seorang suami meninggal dunia pada masa iddah istrinya yang telah dia talak dengan talak raj'i, maka menurut konsensus ulama iddahnya berpindah dari hitungan aqraa` atau hitungan bulan kepada iddah kematian, yaitu selama empat bulan sepuluh hari, apakah talak ini terjadi ketika si suami dalam kondisi sehat ataupun dalam kondisi penyakit parah. Karena istri yang ditalak raj'i dianggap sebagai istri selama dia berada pada masa iddah.

Kematian suami membuat si istri mesti menjalani masa iddah kematian, maka membuat terhapus hukum raj'i, dan menyebabkan jatuh iddah talak yang lainnya, yang juga berarti jatuh nafkah si istri. Dan ditetapkan berbagai hukum iddah yang berupa masa berkabung dan yang lainnya.

Pasal 1/127 dari undang-undang negara Syiria menyebutkan hal ini, "Jika suami meninggal dunia, dan si istri tengah berada pada masa iddah talak raj'i, maka idahnya berpindah kepada iddah kematian. Dan tidak dihitung masa iddah yang telah lewat." Sedangkan jika si suami meninggal dunia di tengah masa iddah istrinya dari talak baa`in, maka iddahnya tidak berpindah kepada iddah kematian. Bahkan disempurnakan iddah talak baa`in sebab perempuan ini bukan lagi istrinya, karena iddah talak telah sempurna dengan talak baa`in. Si istri tidak diwajibkan menjalani masa berkabung. Dia berhak mendapatkan nafkah jika dia tengah hamil.

*Keempat*, iddah dengan dua masa yang paling jauh- iddah talak firar

Fuqaha memiliki dua pendapat mengenai masalah ini; pendapat Abu Hanifah, Muhammad, dan Ahmad adalah, jika talak dilakukan untuk menghindari istri dari bagian warisan, dengan cara menalaknya pada masa sakit parah dengan tujuan untuk menghalanginya dari bagian warisan. Kemudian si suami meninggal dunia pada masa iddah si istri, maka iddahnya berpindah dari iddah talak kepada iddah masa yang paling panjang dari dua masa iddah kematian dan iddah talak sebagai tindakan kewaspadaan. Yaitu dengan menunggu masa selama empat bulan sepuluh hari dari semenjak masa kematian.

Jika pada masa tersebut dia tidak melihat keluarnya haid, maka setelah itu dia menjalani masa iddah dengan tiga kali masa haid, menurut pendapat mazhab Hanafi dan Hambali. Jika

masa sucinya panjang, iddahnya tetap sampai dia mencapai usia menopouse karena si istri manakala mendapatkan warisan dari suaminya, maka perkawinan masih dianggap masih ada secara hukum pada waktu kematian, oleh karena itu dia wajib menjalani iddah kematian.

Karena talak yang jatuh adalah talak baa`in, maka ikatan perkawinannya sudah tidak ada lagi, dan tidak diwajibkan kepadanya iddah kematian. Yang diwajibkan kepadanya adalah iddah talak. Demi memperhatikan kedua perkara ini bercampur dua jenis iddah, dia jalani kedua iddah ini secara bersama-sama.

Undang-undang negara Syiria pasal 2/127 telah menagdopsi pendapat ini, "Jika si suami meninggal ketika si istri tengah berada pada masa iddah baa`in, maka dia menjalani masa iddah dengan masa yang paling panjang di antara dua masa iddah kematian ataupun iddah baa`in." Akan tetapi, seharusnya diikat lafal baa`in karena dia terjadi dalam kondisi talak firar. Sedangkan dalam kondisi yang selain itu maka iddah tidak berpindah karena ikatan suami-istri masih tetap ada setelah terjadinya talak baa`in.

Mazhab Malik, Syafi'i, dan Abu Yusuf mengatakan bahwa istri yang ditalak firar tidak menjalani masa iddah dengan masa yang paling panjang dari kedua masa iddah kematian ataupun masa tiga *quruu`*. Hanya saja disempurnakan iddah talak karena si suami meninggal dunia ketika si istri tidak lagi menjadi istrinya karena dia tertalak baa`in, maka dia tidak lagi berstatus perempuan yang dinikahi.

Ikatan perkawinan dianggap masih ada ketika terjadinya kematian, menurut pendapat Malik adalah dalam hak warisan saja, bukannya pada hak iddah karena apa yang ditetapkan berdasarkan hukum asalnya.

Menurut mazhab Syafi'i, iddah si istri dihitung dengan masa yang paling panjang di antara dua masa talak, pada perkara jika si suami menalak salah satu istrinya dengan talak baa`in, dan si suami meninggal dunia sebelum adanya penjelasan ataupun penetapan istri yang ditalak. Masing-masing setiap orang menjalani masa iddah dengan masa iddah yang lebih banyak dari iddah kematian dan iddah tiga kali aqraa` karena setiap satu orang istri diwajibkan menjalani masa iddah talak. Iddah ini baginya menjadi samar dengan iddah yang lain akibat kematian. Maka dia harus datang dengan masa yang paling panjang dari dua masa iddah untuk mengeluarkan apa yang harus dia lakukan dengan penuh keyakinan. Sebagaimana halnya jika dia bingung mengenai salah satu dari dua shalat, maka dilazimkan kepadanya untuk melakukan keduanya.

Si istri menjalani masa iddah dengan masa yang paling panjang dari dua masa iddah menurut mazhab Maliki, sebagaimana yang telah kami jelaskan dalam kondisi berpindahnya iddah talak kepada iddah kematian. Seperti misalnya si suami-istri yang ditalak raj'i meninggal dunia pada masa iddahnya.

## 4. PEMBAHASAN KEEMPAT: WAKTU DIMULAINYA IDDAH, DAN PERKARA BAGAIMANA MENGETAHUI BERAKHIRNYA MASA IDDAH

Mazhab Hanafi menguraikan mengenai dimulainya masa iddah dalam bentuk yang berikut ini:[870]

a. Jika akad perkawinannya sah, maka dimulainya masa iddah setelah terjadi talak, atau fasakh, atau kematian, adalah setelah talak dan perkara lain yang sejenisnya. Sedangkan dalam kematian adalah setelah masa kematian menurut kesepakatan para fuqaha.

870 *Ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Muhtaar*: 2/839-842, *al-Badaa`i'*: 3/190, *Fathul Qadiir*: 3/286, *al-Kitaab wa Syahrul Lubaab*: 3/84, *Mughnil Muhtaaj*: 3/390, 395, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 235, 238, *Ghaayatul Muntaha*: 3/210, dan halaman selanjutnya.

Masa iddah terhenti walaupun si istri tidak mengetahui perihal talak ataupun kematian karena ini adalah ajal, maka tidak disyaratkan pengetahuan mengenai berlalunya ajal, tanpa memedulikan apakah si suami mengakui perihal talak ataupun tidak.

Jika seorang laki-laki menalak istrinya kemudian dia ingkari perbuatannya ini, dan si istri mendatangkan bukti bagi klaimnya ini, maka qadhi memutuskan perceraian. Misalnya si istri mengklaimnya pada bulan Syawal, dan qadhi memutuskannya pada bulan Muharram, maka iddah dihitung dari masa talak, bukannya dari masa keputusan qadhi.

b. Jika akad perkawinannya rusak, maka iddah dimulai setelah terjadinya pemisahan antara suami istri oleh qadhi. Atau setelah si suami meninggalkan persetubuhan, dan dia tampakkan tekadnya untuk tidak menyetubuhi si istri, dengan mengucapkan kata-kata dengan lisannya, "Aku tinggalkan persetubuhan dengannya," atau "Aku bebaskan jalannya" dan ucapan lain sejenisnya.

Termasuk di antaranya adalah talak dan pengingkaran perkawinan jika ini terjadi di hadapan istri. Jika tidak, maka pengingkaran tindakan si suami tidak dianggap sebagai meninggalkan persetubuhan.

Undang-undang negara Syiria pasal 125 menyebutkan mengenai dimulainya iddah dalam perkawinan yang sah dan rusak, "Iddah dimulai dari semenjak tanggal terjadinya talak, atau kematian, atau fasakh, atau pemisahan dari qadhi, atau perpisahan akibat pernikahan yang rusak."

c. Jika persetubuhan dilakukan dengan syubhat, maka Ibnu Abidin berkata,[871] "Aku tidak melihat secara jelas mengenai dimulainya iddah dalam persetubuhan yang diiringi dengan syubhat tanpa akad. Seharusnya dimulai dari persetubuhan yang terakhir ketika syubhat hilang, yaitu ketika dia mengetahui bahwa perempuan ini bukanlah istrinya. Perempuan ini tidak halal baginya karena tidak ada akad di sini. Tidak ada sebab bagi iddah kecuali persetubuhan yang telah disebutkan.

Pendapat ini benar. Sesungguhnya dimulainya iddah adalah dengan dimulainya sebab yang menimbulkannya. Munculnya iddah dalam kondisi persetubuhan dengan syubhat adalah sebab iddah ini, maka dimulai dari persetubuhan ini.

### *BERCAMPURNYA DUA IDDAH*

Jika didapati sebab iddah di tengah masa iddah yang dulu, maka apakah kedua ini saling bercampur, ataukah disempurnakan iddah yang telah lalu. Setelah itu dimulai kembali iddah yang lain?

Mazhab Hanafi berpendapat,[872] jika harus ada dua iddah yang saling bercampur, baik itu dari satu jenis maupun dua jenis, baik dari satu lelaki maupun dua lelaki. Contoh satu jenis dan dari satu orang laki-laki adalah, jika seorang perempuan yang ditalak dikawinkan dalam masa iddahnya, maka si suami menyetubuhinya, kemudian keduanya saling meninggalkan, sehingga diwajibkan kepada si istri iddah yang lain, maka sesungguhnya kedua iddah ini saling bercampur. Contoh iddah dua jenis dari dua orang laki-laki adalah, perempuan yang suminya meninggal dunia jika dia disetubuhi dengan syubhat. Maka dia harus menjalani iddah yang lain. Kedua iddah ini saling

871 *Raddul Mukhtaar*: 2/841.

872 *Al-Badaa'i'*: 3/190, *ad-Durrul Mukhtaar*: 3/837 dan halaman selanjutnya, *Fathul Qadiir wa al-'Inaayah*: 3/383, 286.

bercampur. Karena iddah menurut mereka adalah masa yang telah ditetapkan dengan berakhirnya dampak perkawinan yang masih ada. Berbeda halnya dengan pendapat jumhur yang menjadikan iddah sebagai perbuatan menunggu.

Abu Hanifah dan Abu Yusuf melihat bahwa jika seorang laki-laki menalak istrinya yang telah dia setubuhi dengan talak baa`in shugraa. Kemudian dia kawini kembali si istri sebelum selesai masa iddahnya. Kemudian dia talak kembali si istri sebelum sempat disetubuhi, maka si istri harus memulai iddah yang baru. Tidak berdasarkan kepada iddah pertama yang telah lalu karena dengan iddah dia kembali kepada kondisinya yang pertama. Pada saat itu dia telah disetubuhi. Jika dia ditalak, maka talak ini secara hukum terjadi setelah terjadinya persetubuhan. Oleh karena itu, diwajibkan kepadanya iddah yang bersifat independen. Dia berhak mendapatkan semua bagian mahar.

Malik dan Muhammad tidak mewajibkan kepadanya iddah yang baru. Bahkan dia sempurnakan iddahnya yang pertama. Dan dia harus mendapatkan setengah bagian mahar yang telah ditetapkan.

Jumhur fuqaha berpendapat,[873] jika kedua iddah ini untuk satu orang, dan dari satu jenis, maka keduanya saling bercampur. Misalnya, seorang suami menalak istrinya, kemudian dia setubuhi istrinya dalam iddah aqraa` ataupun hitungan bulan, tanpa mengetahui bahwa yang terjadi adalah talak baa`in. Atau dia mengetahui bahwa talak ini adalah talak raj'i, maka kedua iddah ini saling bercampur. Dan dimulai iddah dengan aqraa` atau bulan dari sejak masa tidak terjadinya persetubuhan. Masuk ke dalam iddah ini sisa iddah talak yang lain karena maksud iddah talak dan persetubuhan adalah satu, maka tidak ada artinya berbilang. Sisa iddah tersebut masuk ke dalam dua jenis ini.

Begitu juga bercampur dua iddah jika kedua iddah ini tidak sama, dan keduanya merupakan dua jenis iddah. Yaitu salah satu dari keduanya adalah iddah hamil, sedangkan yang lain adalah iddah aqraa`. Yaitu si suami menalak si istri yang tengah dalam keadaan hamil, kemudian si suami menyetubuhi si istri sebelum dia melahirkan. Atau dia talak si istri yang tidak tengah berada dalam kondisi hamil. Kemudian di tengah masa iddah aqraa` dia setubuhi si istri, sehingga membuat si istri hamil. Kedua jenis iddah ini berakhir dengan kelahiran dari dua sisi. Tanpa memedulikan apakah si istri melihat keluarnya darah bersama kehamilan ataupun tidak. Dalam talak raj'i, si suami berhak untuk merujuk istrinya sebelum dia melahirkan.

Sedangkan jika kedua iddah berasal dari dua orang, yaitu si perempuan tengah berada pada masa iddah talak atau iddah persetubuhan syubhat, kemudian dia disetubuhi dengan syubhat atau dengan pernikahan yang rusak, sedangkan orang yang menyetubuhinya ini bukan si pemilik iddah yang pertama. Atau dia adalah istri yang tengah menjalani masa iddah karena syubat, dan dia ditalak setelah persetubuhan syubhat, maka kedua iddah ini tidak bercampur. Berdasarkan atsar dari Umar r.a. dan Ali r.a. yang diriwayatkan oleh Syafi'i r.a..

Jika hamil maka dia jalani iddah dengan melahirkan. Sedangkan jika dia tidak hamil, maka dia sempurnakan iddah talak, meskipun persetubuhan dengan syubhat terjadi sebelum talak. Karena kuatnya iddah talak dengan sebab penyandarannya kepada akad yang bersifat boleh dan sebab yang legal, kemudian dimulai iddah yang lain. Jika istri yang ditalak

---

873 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 237, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/715, *Mughnil Muhtaaj*: 3/391-393, *al-Muhadzdzab*: 2/151, *al-Mughni*: 7/481, *Ghaayatul Muntaha*: 3/215, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/492.

kawin dalam masa iddahnya yang lahir akibat talak, dan suami yang kedua menyetubuhinya. Kemudian keduanya dipisahkan akibat batalnya perkawinan, maka dia jalani sisa iddahnya dari suaminya yang pertama, kemudian dia jalani masa iddah dari suaminya yang kedua.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, dia jalani masa iddah dari suami yang kedua setelah dia berpisah dengannya. Dan dari suami yang kedua dia jalani masa iddah dengan aqraa` sebagai sisa dari iddah suami yang pertama dan iddah dari suami yang kedua karena tujuannya adalah mengetahui kebersihan rahim. Kedua iddah ini dapat terjadi kebersihan rahim.

Jika si istri dalam keadaan hamil, maka kelahiran merupakan penebus bagi kedua iddah menurut kesepakatan fuqaha sebagaimana yang tadi telah kami jelaskan.

**Perkara apa yang membuat dapat diketahui berakhirnya masa iddah**

Jika terjadi perselisihan mengenai berakhirnya masa iddah antara istri dengan suami yang telah menalaknya, maka siapakah yang dipercaya, si istri ataukah si suami?

Berakhirnya masa iddah dapat diketahui dengan ucapan ataupun dengan perbuatan:[874]

Dengan perbuatan, misalnya si istri kawin lagi dengan lelaki yang lain, setelah berakhir masa iddah yang sepertinya. Jika si istri setelah kawin berkata, "Masa iddahku belum berakhir", maka tidak dipercaya ucapannya, baik pada hak suami yang pertama, maupun pada hak suami yang kedua. Dan perkawinannya dengan suami yang kedua adalah boleh karena tindakannya untuk kawin setelah berjalannya masa yang mengandung kemungkinan berakhirnya masa iddahnya yang sepertinya adalah dalil sebagai berakhirnya masa iddahnya.

Sedangkan dengan ucapan adalah, pemberitahuan perempuan yang melakukan iddah mengenai berakhirnya masa iddah dalam masa yang memiliki kemungkinan bahwa masa iddahnya telah berakhir pada masa yang sepertinya. Jika si istri berkata, "Masa iddahku telah lewat", dan masa memiliki kemungkinan masa iddahnya telah berakhir, sedangkan si suami menyangkalnya, maka ucapan si istri diterima beserta sumpahnya.

Sedangkan jika masa tidak memiliki kemungkinan bahwa masa iddahnya telah berakhir, maka ucapannya tidak diterima karena orang yang jujur dipercaya pada perkara yang tidak menyalahi zahir. Jika si suami berkata, "Tadi istriku memberitahukan aku bahwa masa iddahnya telah berakhir" maka jika dia berada pada masa yang seharusnya belum berakhir masa iddah yang semisalnya, maka ucapan si suami dan si istri tidak diterima. Kecuali jika terlihat apa yang mengandung kemungkinan dari terjadinya keguguran yang bentuknya dapat kelihatan, maka dalam kondisi yang seperti ini, ucapan si istri diterima. Jika dia berada pada masa yang memiliki kemungkinan berakhirnya masa iddahnya, dan si istri mengingkarinya, maka sebisa mungkin diusahakan untuk memberitahukan si istri mengenai hal ini. Dia berusaha untuk memberitahukannya demi hak si suami dan hak syariat.

Setelah selesai masa iddahnya, si suami berhak untuk menikah dengan saudara perempuan si istri karena ini adalah perintah agama yang ucapan si suami diterima mengenai hal ini. Ketika dia tengah berusaha untuk memberitahukan si istri mengenai berakhirnya masa iddahnya demi hak si istri, maka si istri berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

Sedangkan masa yang paling minim yang membuat ucapan si istri dapat dipercaya bahwa masa iddahnya telah berakhir adalah berdasarkan perincian yang berikut ini menurut

874 *Al-Badaa`i'*: 3/198-200, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mukhtaar*: 2/842- 848, *Ghaayatul Muntaha*: 3/223.

pendapat mazhab Hanafi:

a. Jika si istri merupakan orang yang menjalani masa iddah dengan hitungan bulan, maka tidak dapat dipercaya klaimnya dalam masa yang kurang dari tiga bulan pada iddah talak. Dan dalam iddah kematian tidak dipercaya masa yang kurang dari empat bulan sepuluh hari.
b. Jika si istri adalah orang yang menjalani talak dengan hitungan haid, jika dia menjalani masa iddah karena kematian, maka ucapannya tidak diterima dalam masa yang kurang dari empat bulan sepuluh hari. Sedangkan jika dia menjalani iddah talak, maka jika dia memberitahukan bahwa iddahnya telah selesai dalam masa yang berakhir iddah yang sepertinya, ucapannya diterima.

Jika perempuan tersebut memberitahukan iddahnya telah selesai pada masa yang iddah sepertinya belum berakhir, maka ucapannya tidak diterima, kecuali dia jelaskan hal itu. Dengan berkata, "Aku mengalami keguguran yang memiliki bentuk manusia, atau sebagian bentuk manusia" maka ucapannya diterima. Karena dia berlaku jujur dengan memberitahukan bahwa masa iddahnya telah berakhir. Sesungguhnya Allah SWT memerintahkannya untuk berlaku amanah mengenai hal itu, dengan firman-Nya, *"Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya."* **(al-Baqarah: 228)** Dikatakan dalam tafsir, sesungguhnya itu adalah haid dan kehamilan. Ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang jujur dengan disertai sumpahnya.

Jika si istri memberitahukan bahwa masa iddahnya telah selesai dalam masa yang iddah sepertinya telah berakhir, maka diterima ucapannya. Dan ucapannya tidak diterima jika masa tersebut adalah masa yang iddah sepertinya belum berakhir karena ucapan yang jujur diterima jika tidak bertentangan dengan zahir, dan zahir di sini mengataan bahwa dia berdusta.

Sedangkan masa yang paling minimal yang membuat ucapan istri yang menjalani masa iddah dengan hitungan aqraa` diterima adalah:

Abu Hanifah berpendapat, masa yang paling minim yang membuat ucapan perempuan yang merdeka dipercayai adalah enam puluh hari. Berdasarkan prinsip pertengahan dalam masa haid, yaitu lima hari. Maka tiga kali haid berjalan selama lima belas hari. Sedangkan masa suci adalah 45 hari yang dimulai dari masa suci. Maka keseluruhan masa adalah 60 hari.

Muhammad dan Abu Yusuf berpendapat, sebanyak 39 hari. Berdasarkan minimal masa haid yang berjalan selama tiga hari. Maka tiga kali haid membutuhkan waktu sembilan hari, yang dimulai dari masa haid yang berjalan selama tiga hari. Kemudian masa suci yang berjalan selama lima belas hari. Kemudian masa haid yang berjalan selama tiga hari. Kemudian masa suci yang berjalan selama lima belas hari. Kemudian masa haid yang berjalan selama tiga hari. Maka keseluruhannya adalah tiga puluh sembilan hari.

Kami telah menjelaskan mengenai pendapat mazhab-mazhab yang lain mengenai persoalan ini.

## 5. PEMBAHASAN KELIMA: BERBAGAI HUKUM IDDAH, ATAU BERBAGAI HAK DAN KEWAJIBAN ISTRI YANG MENJALANI MASA IDDAH

Ada beberapa hukum berikut ini yang berkaitan dengan perempuan yang menjalani masa iddah:[875]

---

875 *Al-Badaa`i'*: 3/204-220, *al-Bahrur Raa`iq*: 4/162, *al-Lubaab*: 3/85-89, *ad-Durrul Mukhtaar wa Raddul Mukhtaar*: 2/840, 848-856, *Fathul Qadiir*: 3/291- 299, 339, 342, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 238 dan halaman selanjutnya, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/679-687, 740, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/390-407, 440, 441, *al-Muhadzdzab*: 2/146-149, 164, *al-Mughni*: 7/480-483, 517, dan halaman selanjutnya, 522, 530, 606, 608, *Ghaayatul Muntaha*: 3/217-219, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/496, *Bidaayatul Mujtahid*: 2/94 dan halaman selanjutnya.

*Pertama*, pengharaman untuk melakukan lamaran

Selain suami tidak boleh melamar secara terang-terangan perempuan yang tengah menjalani masa iddah, tanpa memedulikan apakah perempuan ini adalah istri yang ditalak ataukah yang ditinggal mati suaminya karena perempuan yang ditalak dengan talak raj'i masih berada dalam hukum perkawinan, maka tidak boleh melamarnya. Juga karena masih tetap adanya berbagai dampak perkawinan bagi istri yang ditalak tiga, atau yang suaminya meninggal dunia.

Juga tidak boleh melamar perempuan yang tengah berada pada masa iddah secara sindiran. Boleh melamar dengan secara sindiran dalam iddah kematian berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran."* **(al-Baqarah: 235)**. Juga karena dalam masa iddah talak bagi perempuan yang tengah berada pada masa iddah tidak boleh keluar dari rumahnya sama sekali baik pada malam hari ataupun pada siang hari.

Menurut pendapat mazhab Hanafi, bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia boleh keluar di siang hari. Juga karena timbulnya permusuhan bagi suami yang pertama pada lamaran secara sindiran dalam masa iddah dapat dibayangkan pada istri yang ditalak bukannya yang ditinggal mati. Dan kami telah jelaskan hukum ini secara mendetail pada pembahasan mengenai lamaran.

*Kedua*, pengharaman untuk kawin

Orang selain suami tidak boleh menikahi perempuan yang tengah menjalani masa iddah menurut konsensus fuqaha, berdasarkan firman Allah SWT, *"Janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya."* **(al-Baqarah: 235)** Maksudnya, jangan sampai kalian laksanakan akad pernikahan sampai selesai masa iddahnya yang telah ditetapkan oleh Allah bagi istri yang tengah menjalani masa iddah. Juga karena masih tetapnya ikatan perkawinan dalam talak raj'i, juga sebagian dampak perkawinan dalam talak tiga dan baa`in.

Jika si istri menikah, maka pernikahannya batal. Karena dia dilarang untuk kawin disebabkan karena masih adanya hak suami yang pertama. Maka pernikahannya menjadi batal. Sebagaimana halnya jika dia kawin ketika dia masih terikat dalam ikatan pernikahan dengan suami yang pertama. Dan harus dilakukan pemisahan antara si istri dengan suami keduanya.

Bagi pemilik iddah boleh untuk mengawini si istri yang tengah menjalani masa iddah karena pewajiban dengan iddah hanya disyariatkan untuk menjaga hak suami, maka haknya tidak boleh dilarang. Iddah ditetapkan untuk menjaga air sperma si suami dan nasabnya, dan air spermanya tidak dijaga dari dirinya sendiri, juga nasabnya tidak dijaga dari dirinya sendiri. Jika selesai masa iddah si istri, maka boleh bagi siapa saja untuk mengawini si istri.

*Ketiga*, pengharaman keluar dari rumah

Para fuqaha memiliki pendapat yang berdekatan mengenai masalah keluarnya perempuan yang tengah menjalani masa iddah dari rumah.

Mazhab Hanafi membedakan antara perempuan yang ditalak dengan perempuan yang ditinggal mati suaminya. Maka mereka berpendapat, diharamkan bagi perempuan yang ditalak yang telah mencapai masa akil baligh, yang merdeka, dan muslimah, yang tengah menjalani masa iddah dari perkawinan yang sah, untuk keluar di malam dan di siang hari, tanpa mempedulikan apakah talak ini adalah talak baa`in ataukah talak tiga, ataukah talak raj'i. Berdasarkan firman Allah SWT mengenai talak raj'i, *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka*

*(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang."* **(ath-Thalaaq: 1)**, yaitu dengan melakukan perbuatan zina, maka dia keluar untuk menjalani hukuman hadd.

Abu Hanifah menilai bahwa kekejian adalah perbuatan keluar itu sendiri. Juga firman Allah SWT, *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal."* **(ath-Thalaaq: 6)**. Perintah untuk diam merupakan larangan untuk dikeluarkan dan keluar. Sedangkan dalam talak tiga atau talak baa`in, maka berdasarkan keumuman larangan untuk keluar. Juga besarnya kebutuhan untuk menjaga nasab, dan agar air sperma tidak bercampur.

Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia, tidak boleh keluar di malam hari. Tidak ada salahnya jika dia keluar di siang hari untuk memenuhi berbagai kebutuhannya dan dia perlu keluar di siang hari untuk mencari nafkahnya karena dia sudah tidak lagi mendapatkan nafkah dari si suami yang meninggal dunia. Bahkan dia harus mencari sendiri nafkahnya. Maka dia butuh keluar rumah untuk mendapatkan nafkah. Dia tidak boleh keluar di malam hari, karena tidak ada keperluan untuk keluar di malam hari. Berbeda halnya dengan perempuan yang ditalak, maka nafkahnya masih ditanggung oleh suaminya, jadi dia tidak perlu keluar rumah.

Bagi perempuan yang menjalani masa iddah akibat talak tiga, atau talak baa`in, atau talak raj'i, tidak boleh keluar dari rumahnya yang menjadi tempat iddahnya untuk melakukan perjalanan, walaupun untuk menjalani ibadah haji wajib, jika iddah ini dari pernikahan yang sah. Si suami juga tidak boleh mengajaknya melakukan perjalanan, berdasarkan firman Allah SWT, *"Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar."* **(ath-Thalaaq: 1)**

Menurut mazhab si suami berhak memukul si istri yang dia ceraikan jika dia keluar dari rumahnya dengan tanpa izin. Kecuali jika dia membutuhkan fatwa karena timbulnya suatu peristiwa, dan si suami merasa tidak ridha jika si istri meminta fatwa mengenai hal ini, sedangkan dia bukan seorang ulama.

Perempuan yang menjalani masa iddah dari pernikahan yang rusak boleh untuk keluar rumah karena hukum-hukum iddah ditetapkan bagi hukum-hukum pernikahan yang sah. Istri yang masih kecil dan gila juga boleh keluar dari rumahnya jika dalam perceraian tersebut tidak memiliki kesempatan untuk rujuk, tanpa memedulikan apakah si suami mengizinkannya ataupun tidak karena hak Allah dalam iddah tidak diwajibkan bagi perempuan yang masih kecil dan orang gila. Juga tidak ada anak dari istri yang masih kecil, maka si suami tidak lagi memiliki hak pada dirinya. Akan tetapi, si suami berhak melarang perempuan yang gila untuk keluar dari rumah, untuk menjaga air spermanya, juga untuk menjaganya dari percampuran nasab. Sedangkan jika perpisahan ini adalah talak raj'i, maka tidak boleh bagi perempuan yang masih kecil untuk keluar dari rumahnya dengan tanpa izin si suami karena dia masih merupakan istrinya.

Ini semua dalam kondisi pilihan. Sedangkan dalam kondisi darurat, maka bagi setiap perempuan yang tengah menjalani masa iddah boleh keluar rumah. Jika dia terpaksa untuk keluar dari rumahnya, karena dia merasa takut jika rumahnya jatuh. Atau dia merasa takut terhadap barang-barangnya. Atau dia tidak mendapati sewa rumah yang dia sewa dalam masa iddah kematian, maka dalam kondisi yang seperti ini tidak apa-apa baginya untuk keluar.

Perempuan yang tengah menjalani masa iddah talak berpindah ke kampung dengan orang yang dapat melindungi dengan menggunakan tandu ataupun kemah jika dia terkena kemudharatan di tempat dia ditalak. Jika

dia tidak terkena kemudharatan di tempat dia ditalak, maka dia tidak berpindah dari tempatnya.

Mazhab Maliki dan Hambali membolehkan perempuan yang tengah menjalani masa iddah untuk keluar karena darurat atau karena adanya alasan. Karena misalnya dia merasa takut dari kehancuran, atau tenggelam, atau musuh, atau pencuri, atau mahalnya sewa rumah, atau perkara lain yang sejenisnya, sebagaimana yang diputuskan oleh mazhab Hanafi. Mereka juga membolehkan secara mutlak perempuan yang tengah menjalani masa iddah untuk keluar di siang hari demi memenuhi kebutuhannya, tanpa mempedulikan apakah dia ditalak ataukah ditinggal mati. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Jabir, dia berkata, "Bibiku ditalak tiga, maka dia pergi keluar untuk memetik kurmanya." Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki, dan laki-laki tersebut mencegahnya untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka dia adukan hal ini kepada Nabi saw.. Beliau bersabda,

أُخْرُجِي فَجُذِّي نَخْلَكِ، لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْهُ، أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا.

*"Keluarlah kamu, maka petiklah kurmamu, mudah-mudahan kamu bisa bersedekah darinya. Atau kamu lakukan perbuatan baik."*[876]

Mujahid juga meriwayatkan, dia berkata, "Ada seorang laki-laki yang mati syahid pada peperangan Uhud. Maka istri mereka mendatangi Rasulullah saw., dan mereka berkata, 'Ya Rasulullah, kami merasa kesepian di malam hari, maka apakah kami boleh menginap di rumah salah seorang dari kami. Jadi ketika kami bangun di pagi hari kami segera pulang ke rumah kami?'"

Rasulullah saw. menjawab,

تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ، حَتَّى إِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ، فَلْتَؤُبْ كُلُّ وَاحِدَةٍ إِلَى بَيْتِهَا.

*"Berbincanglah kalian di rumah salah satu dari kalian, sehingga ketika kalian ingin tidur, maka masing-masing dari satu orang kembali ke rumahnya."*

Bagi perempuan yang tengah menjalani masa iddah tidak boleh menginap di rumah orang lain. Juga tidak boleh keluar pada malam hari kecuali untuk darurat; juga tidak boleh menginap di selain rumahnya karena malam adalah tempat kerusakan. Berbeda halnya dengan siang hari, karena siang hari adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan dan mencari nafkah, serta untuk membeli apa yang dia perlukan.

Jika diwajibkan kepada si istri hak yang tidak dapat dipenuhi kecuali dengannya, seperti sumpah dan hukuman hadd, dan dia adalah orang yang memiliki penutup, maka hakim mengutus kepadanya orang yang dapat memenuhi haknya di rumahnya. Sedangkan jika dia tidak mengenakan penutup, maka dia boleh didatangkan untuk memenuhinya. Jika dia telah selesai memenuhi kebutuhannya, dia segera kembali ke rumahnya.

Mazhab Syafi'i tidak membolehkan istri yang tengah menjalani masa iddah untuk keluar rumah secara mutlak, tanpa mempedulikan apakah talaknya adalah talak raj'i, ataupun talak baa`in, ataupun yang suaminya meninggal dunia. Maka tidak boleh baginya untuk keluar dari tempat iddah kecuali dengan alasan. Berdasarkan firman Allah SWT, *"janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mere-*

876 HR an-Nasa`i dan Abu Dawud.

*ka mengerjakan perbuatan keji yang terang."* **(ath-Thalaaq: 1).**

Dari Furai'ah binti Malik, dia berkata, "Beliau berkata,

امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي أَتَاكِ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ، حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ.

*"Diamlah di rumahmu yang dijadikan sebagai tempat melayat suamimu, sampai datang masa berakhirnya masa iddah."*

Dia kembali berkata, "Aku jalani masa iddah selama empat bulan sepuluh hari."[877]

Mazhab Syafi'i dan Hambali melihat bahwa rumah badawi yang terbuat dari jerami yang merupakan tempat meninggalnya si suami seperti rumah kota yang harus ditempati oleh si istri dalam masa iddahnya. Jika semua penghuni tempat itu pergi berpindah, maka dia ikut pindah dengan mereka karena darurat.

Jika sebagian penduduk tempat tersebut pergi untuk pindah, maka dia tinggal dengan orang-orang yang masih tinggal jika mereka masih memiliki bahan pangan. Akan tetapi, jika para penghuninya pergi, maka dia berhak untuk ikut pergi bersama mereka; karena berpisah dengan keluarga adalah sesuatu yang sulit dan membuat rindu.

*Keempat,* tinggal di rumah perkawinan dan nafkah

Ini adalah hak istri yang harus dipenuhi oleh suami. Sedangkan tinggalnya perempuan yang tengah menjalani masa iddah di rumah perkawinan adalah suatu kewajiban, berdasarkan firman Allah SWT, *"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang."* **(ath-Thalaaq: 1)**

Rumah yang disandarkan kepada si perempuan adalah rumah yang dia tempati ketika terjadi perpisahan. Tanpa mempedulikan apakah dia berpisah dengan talak ataukah meninggal dunia. Akan tetapi, mazhab Hanafi berpendapat, boleh tetapnya istri yang ditalak raj'i bersama si suami dalam satu rumah. Dan jika dia bermaksud untuk merujuknya, maka dia berhak untuk menyetubuhinya setelah terjadinya talak; karena talak raj'i menurut mereka tidak membuat haram istri yang ditalak untuk suami yang telah menalaknya. Percumbuan si suami kepadanya adalah tindakan rujuk. Dalam kondisi yang seperti ini jika dia bermaksud untuk merujuknya, maka dia setubuhi si istri tanpa izinnya.

Sedangkan dalam talak baa`in atau talak tiga, mesti ada tirai pembatas antara si suami dengan istri yang dia talak. Jika tempatnya luas, maka si istri mengambil satu kamar untuk dirinya sendiri.

Si suami yang telah menalaknya tidak boleh memandanginya, dan tidak boleh tinggal bersamanya dalam kamar tersebut. Jika tempatnya sempit yang hanya memiliki satu buah kamar, maka si suami yang menjatuhkan talak harus keluar dari tempat tinggal. Istri yang ditalak terus tinggal di dalamnya, sampai masa iddah berakhir karena tetap tinggalnya si istri di rumah perkawinan yang dulu dia tempati pada waktu terjadinya talak adalah suatu kewajiban agama agar jangan sampai dia melakukan khalwat dengan orang yang selain suaminya.

---

877 HR lima perawi, yaitu Ahmad, dan para pemilik lima kitab *Sunan*. Hadits ini disahihkan oleh at-Tirmidzi dari Furai'ah, *Nailul Authaar*: 6/298.

Tidak ada artinya bagi tradisi yang sekarang berjalan mengenai keluarnya istri dari rumah perkawinan, karena ini adalah tradisi yang bertentangan dengan teks Al-Qur'an yang tadi telah disebutkan, "Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka... **(ath-Taalaq:1)**." Akan tetapi, menurut pendapat mazhab Hanafi kesempitan rumah dan kefasikan suami dianggap sebagai penghalang yang membolehkan si istri yang tertalak atau yang ditinggal mati untuk pindah dari rumah tersebut. Dan yang menentukan rumah yang akan dia tinggali dalam masa iddah talak adalah suami. Sedangkan dalam iddah kematian, maka yang menjadi penentu adalah dia sendiri karena dia adalah pemilik pendapat yang mutlak mengenai perkara tempat tinggal. Bahkan sewa rumah jika memang sewaan adalah dia sendiri yang harus menanggungnya.

Menurut mazhab Hambali aniaya tetangga dianggap sebagai alasan yang membuat si istri boleh untuk pindah ke rumah yang lain.

Istri yang tengah menjalani masa iddah tidak keluar ke halaman rumah yang di dalamnya terdapat tempat orang yang asing darinya, karena ini bagaikan keluar ke jalanan.

Jika di tempat tersebut tidak ada rumah orang asing, bahkan yang ada hanyalah kamar-kamar, maka boleh baginya untuk keluar ke halaman rumah. Dia tidak boleh keluar dari rumah tapi dia berhak untuk menginap di kamar mana saja yang dia kehendaki.

Mazhab Syafi'i[878] menyebutkan, jika si suami memperlakukan istrinya yang tengah menjalani masa iddah sebagai suami dengan khalwat walaupun dengan cara masuk ke dalam rumah yang si istri ada di dalamnya, dan tidur di dalamnya walaupun hanya satu malam saja, serta perkara lain yang seperti itu, dan tanpa terjadi persetubuhan, dalam masa iddah aqraa` atau iddah hitungan bulan, maka menurut pendapat yang paling sahih jika dia tertalak baa`in maka iddahnya berakhir dengan apa yang disebutkan; karena percampurannya diharamkan, dan persetubuhannya adalah perbuatan zina yang tidak ada pengharaman baginya. Juga tidak ada dampak haram dalam hukum syariat. Seperti perempuan yang dizinahi yang tidak ditetapkan hukum syariat dari berbagai hukum perkawinan.

Sedangkan jika si istri tertalak raj'i, maka iddahnya tidak selesai karena syubhat masih terus ada. Iddah adalah untuk membersihkan rahim yang sedang sibuk. Akan tetapi, tidak ada mudharatnya masuk ke dalam rumah yang si istri berada di dalamnya tanpa terjadi khalwat.

Sedangkan nafkah perempuan yang tengah menjalani masa iddah adalah harus dikeluarkan oleh suami sesuai dengan rincian berikut ini:

1. Jika dia ditalak raj'i, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda, yang terdiri makanan, pakaian, dan tempat tinggal, menurut kesepakatan fuqaha; karena perempuan yang tengah menjalani masa iddah ini adalah masih dianggap sebagai istri selama berada pada masa iddah.
2. Jika dia berada pada masa iddah talak baa`in:

   Jika dia tengah berada dalam kondisi hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah dengan berbagai jenisnya yang berbeda menurut kesepakatan fuqaha. Berdasarkan firman Allah SWT, *"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."* **(ath-Thalaaq: 6)**

---

878 *Mughnil Muhtaaj*: 3/393 dan halaman selanjutnya.

Jika dia tidak tengah hamil, maka diwajibkan untuknya nafkah juga dengan berbagai jenisnya menurut pendapat mazhab Hanafi, akibat tertahannya dia pada masa iddah demi hak suami.

Menurut mazhab Hambali tidak diwajibkan nafkah untuknya, karena Fatimah binti Qais ditalak oleh suaminya dengan talak tiga, maka Rasulullah saw. tidak menetapkan untuknya nafkah dan tempat tinggal. Hanya saja beliau berkata,

إِنَّمَا النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ.

*"Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal bagi si istri jika suaminya masih memiliki hak rujuk kepadanya."*[879]

Menurut pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja, berdasarkan firman Allah SWT, *"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal."* **(ath-Talaaq: 6)**. Dia wajibkan untuk si istri tempat tinggal saja tanpa memedulikan apakah si istri dalam keadaan hamil ataupun tidak. Tidak diwajibkan untuknya nafkah makanan dan pakaian berdasarkan pemahaman firman Allah SWT, *"Jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin."* Pemahaman ayat ini menunjukkan bagi ketidakwajiban pemberian nafkah bagi istri yang tidak hamil.

3. Jika si istri menjalani masa iddah karena kematian, dia tidak berhak mendapatkan nafkah menurut kesepakatan fuqaha akibat berakhirnya ikatan perkawinan dengan kematian. Akan tetapi, mazhab Maliki mewajibkan tempat tinggal untuknya selama masa iddah, jika tempat tinggal tersebut dimiliki oleh si suami. Atau rumah sewaan, dan dia telah bayar sewanya sebelum datang kematian. Jika tidak seperti itu, maka si suami tidak diwajibkan untuk membayar sewanya.
4. Jika dia tengah menjalani masa iddah akibat perkawinan yang rusak atau yang mengandung syubhat, maka tidak ada nafkah untuknya menurut pendapat jumhur fuqaha. Karena tidak ada nafkah untuknya dalam perkawinan yang rusak, oleh karena itu tidak ada nafkah untuknya di tengah masa iddah dari si suami.

   Mazhab Maliki mewajibkan kepada orang yang menyetujui untuk memenuhi nafkah si istri jika dia tengah berada dalam kondisi hamil karena dia tertahan dengan sebab si suami. Jika dia tidak dalam keadaam hamil atau pernikahannya difasakh dengan *li'an*, maka hanya diwajibkan untuknya tempat tinggal saja di tempat dia tinggal.

*Kelima*, al-Hidaad (belasungkawa)

Makna *al-hidaad* menurut bahasa adalah, mencegah untuk berdandan. Sedangkan menurut istilah adalah meninggalkan wewangian, dandanan, celak, minyak pengharum dan bukan pengharum. Ini khusus untuk tubuh, maka tidak ada larangan untuk mempercantik tempat tidur, lantai, dan tirai, serta perabotan rumah tangga, serta duduknya si istri di atas sutra.

Dibolehkan bagi si perempuan untuk menjalani masa berkabung bagi orang yang dekat dengannya, seperti bapak, ibu, dan saudara laki-laki selama tiga hari saja.

Diharamkan berkabung dalam masa yang

---

879 HR Ahmad dan an-Nasa'i, *Nailul Authaar*: 6/305.

melebihi tiga hari bagi kematian seseorang yang bukan suami. Berdasarkan hadits sahih yang tadi telah disebutkan,

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تَحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

*"Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari kiamat untuk berkabung di atas tiga hari, kecuali akibat kematian suaminya yang berlangsung selama empat bulan sepuluh hari."*[880]

Suami berhak melarang istrinya untuk menjalani masa berkabung terhadap kematian kerbat; karena berdandan istri adalah hak suami. Masa berkabung bagi kematian suami adalah empat bulan sepuluh hari. Masa berkabung bagi kematian suami adalah khusus untuk istri yang telah baligh dan muslimah menurut pendapat mazhab Hanafi, walaupun dia seorang budak perempuan. Tidak ada masa berkabung bagi istri yang masih kecil dan ahli dzimmah karena keduanya tidak mendapatkan taklif. Juga tidak ada masa berkabung bagi budak perempuan yang merupakan ibu anaknya karena dia bukanlah istri.

Menurut jumhur fuqaha berkabung mencakup semua istri yang dinikahi dengan akad pernikahan yang sah. Masih kecil ataupun sudah besar, ataupun gila, muslimah, ataupun ahli kitab. Begitu juga budak perempuan yang berstatus istri menurut pendapat mazhab Hambali.

Menurut mazhab Maliki dan Syafi'i tidak diwajibkan berkabung bagi budak perempuan karena mereka bukanlah istri. Sedangkan diwajibkan kepada istri yang masih kecil dan ahli dzimmah, karena orang yang bukan mukallaf sama dengan orang yang mukallaf dalam segi menjauhi berbagai perkara yang diharamkan, seperti minuman keras dan zina. Hanya saja kedua orang ini berbeda dalam dosa, maka begitu pula halnya dengan masa berkabung. Juga karena hak-hak perempuan ahli dzimmah berbeda dengan hak perempuan muslimah, maka begitu juga halnya dengan kewajiban yang harus dia laksanakan.

Tidak ada kewajiban untuk berkabung bagi perempuan yang selain istri, seperti budak perempuan yang melahirkan anak tuannya, jika si tuannya meninggal dunia. Juga budak perempuan yang disetubuhi oleh tuannya. Perempuan yang disetubuhi dengan syubhat. Perempuan yang dizinai dan perempuan yang dinikahi dengan pernikahan yang rusak karena nash hadits yang tadi telah disebutkan mengkhususkan berkabung dengan suami. Karena perempuan yang terikat dengan pernikahan yang rusak secara hakikat bukan istri.

Masa berkabung secara syariat wajib bagi para istri. Para fuqaha telah bersepakat bagi tidak diwajibkannya masa berkabung bagi istri yang ditalak raj'i; karena dia masih berada dalam status istri. Dia berhak untuk berdandan untuk suaminya. Dia hias dirinya agar suaminya tertarik dengannya dan mengembalikannya ke dalam ikatan perkawinan.

Mereka juga sepakat atas diwajibkannya masa berkabung bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia. Berdasarkan hadits yang tadi telah disebutkan, bahwa Ummu Habibah r.a. manakala diberitahukan perihal kematian bapaknya, Abu Sufyan, menunggu selama tiga hari. Kemudian dia minta wewangian. Dia berkata, "Demi Allah, aku tidak memerlukan wewangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah saw. berkata dari atas mimbar,

880 HR Bukhari dan Muslim, dari Ummu Salmah, *Nailul Authaar*: 6/292.

لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

*"Tidak halal bagi perempuan yang beriman dengan Allah dan hari kiamat untuk berkabung atas kematian seseorang yang melebihi masa tiga hari, kecuali bagi kematian suami yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari."*

Mazhab Hanafi juga mewajibkan masa berkabung bagi istri yang ditalak baa`in; karena ini adalah hak syaiat, juga untuk menunjukkan rasa sedihnya atas hilangnya kenikmatan perkawinan, seperti perempuan yang suaminya meninggal dunia.

Jumhur fuqaha tidak mewajibkan masa berkabung kepada perempuan yang ditalak baa`in, mereka hanya mensunatkannya saja karena suami telah menganiayanya dengan talak baa`in, maka tidak lazim baginya untuk menunjukkan rasa sedih dan menyesal atas perpisahan dengannya. Karena dia menjalani masa iddah dari talak, maka dia seperti perempuan yang ditalak raj'i. Hanya saja disunahkan baginya untuk berkabung agar jangan sampai bersolek membawa kepada kerusakan.

Berkabung adalah dengan tidak mempercantik diri. Oleh karena itu, dia jauhi perkara yang berikut ini:

1. Bersolek dengan perhiasan walaupun hanya berupa cincin dari emas ataupun perak, atau sutera walaupun berwarna hitam.

   Sebagian mazhab Syafi'i seperti Hajar at-Tahalli membolehkan mengenakan emas dan perak. Sedangkan mazhab Hambali membolehkan mengenakan sutera putih karena ini adalah sesuatu yang biasa.
2. Wewangian di tubuh dan menyisir, bukannya pakaian, karena dalam wewangain terdapat unsur kemewahan dan menarik perhatian. Mazhab Maliki melarang si istri untuk berniaga dan bekerja dalam bidang wewangian.
3. Minyak yang mengandung wewangian dan yang tidak mengandung wewangian; karena minyak ini merupakan kosmetik untuk rambut, dan minyak tidak terlepas dari wewangian.
4. Celak, karena terdapat kosmetik mata dalam celak. Para fuqaha semua mazhab membolehkan celak untuk kebutuhan darurat ataupun untuk kebutuhan di malam dan di siang hari.
5. Inai dan semua jenis cat dan sepuh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Ummu Salmah, bahwa Nabi saw. melarang perempuan yang tengah menjalani masa iddah untuk memakai sepuh, sebagaimana yang akan kami uraikan.
6. Mengenakan pakaian yang diberikan wewangian dan disepuh dengan warna merah dan kuning.

Dalilnya adalah hadits riwayat Ummu Salmah dari Nabi saw., bahwa beliau bersabda,

اَلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا لاَ تَلْبَسُ الْمُعَصْفَرَ مِنَ الثِّيَابِ، وَلاَ الْمُمَشَّقَةَ، وَلاَ الْحُلِيَّ، وَلاَ تَخْتَضِبُ، وَلاَ تَكْتَحِلُ.

*"Perempuan yang suaminya meninggal dunia hendaknya tidak mengenakan pakaian yang diberi warna kuning, juga pakaian yang disepuh dengan tanah merah, juga perhiasan, juga tidak menggunakan sepuh, juga tidak mengenakan celak."*[881]

Dalam riwayat yang lain,

881 HR Ahmad, Abu Dawud, dan an-Nasa`i dari Ummu Salmah, *Nailul Authaar*: 6/296.

لاَ تَمْتَشِطِي بِالطِّيْبِ وَلاَ بِالْحَنَاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ.

*"Jangan kamu menyisir dengan wewangian juga dengan inai, maka sesungguhnya ini adalah pewarna."*

Dari Ummu 'Athiyyah dia berkata, "Dulu kami dilarang untuk menjalani masa berkabung bagi kematian seseorang di atas tiga hari, kecuali bagi kematian suami yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari. Dan kami juga tidak mengenakan celak, juga tidak mengenakan wewangian. Dan kami tidak kenakan pakaian yang disepuh, kecuali baju yang ditenun."[882]

Dalam keadaan darurat si istri boleh melakukan sesuatu yang tadi telah disebutkan karena darurat membolehkan perkara yang dilarang. Diperbolehkan juga baginya untuk mengenakan baju berwarna hitam dalam keempat mazhab. Mazhab azh-Zhahiri tidak membolehkan[883] mengenakan celak walaupun karena darurat, juga baju yang berwarna hitam; karena dia seperti warna merah dan kuning.

Mazhab Maliki tidak membolehkan mengenakan baju berwarna hitam jika dalam suatu kaum warna ini dikenakan untuk bersolek.

Menurut pendapat jumhur dia berhak untuk masuk ke dalam kamar mandi rumah, dan mencuci rambut dengan sabun, dan yang sejenisnya. Mazhab Maliki tidak membolehkan si istri masuk ke dalam kamar mandi kecuali karena darurat. Dia berhak untuk memotong kukunya, mencabut bulu ketiaknya, dan mencukur bulu kemaluannya, serta menghilangkan darah haid dengan wewangian.

Jika istri yang suaminya meninggal dunia tidak menjalani masa berkabung, maka dia telah bermaksiat kepada Allah SWT jika dia mengetahui haramnya tidak menjalani masa bekabung.

Menurut pendapat mazhab yang selain mazhab Hanafi wali istri yang masih kecil dan yang gila berdosa jika dia tidak melarang si istri untuk meninggalkan masa berkabung. Masa iddahnya berakhir dengan berlalunya masa dengan diiringi oleh kemaksiatan, sebagaimana halnya jika dia meninggalkan rumah.

*Keenam*, tetapnya nasab anak yang dilahirkan dalam masa iddah

Nasab anak yang dilahirkan oleh istri yang ditalak raj'i disandarkan kepada suami menurut mazhab Hanafi, jika si anak lahir dalam masa dua tahun atau lebih dari masa talak, meskipun masa kehamilannya panjang, karena ada kemungkinan masa sucinya juga memanjang, dan terprosesnya kehamilan pada masa iddah, selama dia tidak mengakui bahwa masa iddahnya telah berakhir, dan masa iddah memiliki kemungkinan dia bisa hamil.

Nasab si anak yang dilahirkan oleh istri yang ditalak baa`in ditetapkan dengan tanpa klaim, selama si istri tidak mengakui berakhirnya masa iddahnya jika kelahiran terjadi dalam masa kurang dari dua tahun karena bisa jadi kehamilan si anak terjadi pada waktu terjadi talak. Dan menurut mereka kehamilan berjalan tidak lebih dari dua tahun.

Jika si anak dilahirkan dalam masa genap dua tahun dari masa perpisahan, maka nasab si anak tidak dapat disandarkan kepada si suami karena persitiwa ini terjadi setelah talak, maka anak ini bukan berasal darinya. Haram menyetubuhi si istri setelah berakhirnya masa iddah, kecuali jika si suami mengakuinya karena si suami menanggung konsekuensinya. Dia memiliki alasan bahwa dia menyetubuhinya pada masa iddah.

Nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan yang suaminya meninggal dunia disan-

882 HR Bukhari dan Muslim dari Ummu 'Athiyyah, *Nailul Authaar*: 6/295.
883 *Al-Muhalla*: 10/335, *Mas'alah* 2000.

darkan kepada si suami, meskipun si suami belum menyetubuhinya, jika si istri tidak mengakui bahwa masa iddahnya telah berakhir antara masa kematian si suami dan masa dua tahun. Jika perempuan yang ditalak mengakui bahwa masa iddahnya telah berakhir, kemudian dia melahirkan anak dalam masa yang kurang dari enam bulan dari waktu pengakuan, maka nasabnya ditetapkan kepada si suami, akibat nampak kedustaannya dengan penuh keyakinan, maka pengakuannya menjadi batal.

Jika si anak lahir dalam masa lebih dari enam bulan, maka nasabnya tidak dapat ditetapkan karena dengan pengakuannya ini dapat diketahui bahwa kehamilan ini terjadi setelah masa iddah berakhir juga si perempuan jujur dalam memberitahu, dan perkataan orang yang jujur diterima kecuali jika dapat dibuktikan kedustaannya.

Hukum-hukum diterapkan pada mazhab-mazhab yang lain, dengan catatan bahwa masa hamil yang paling panjang menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah empat tahun, sedangkan menurut pendapat mazhab Maliki adalah lima tahun.

*Ketujuh*, tetapnya hak warisan dalam masa iddah

Jika salah satu suami-istri meninggal dunia sebelum masa iddah istri yang ditalak dengan talak raj'i berakhir, maka pihak yang lain mewarisinya. Tanpa memedulikan apakah talak ini terjadi dalam kondisi sakit ataupun dalam kondisi sehat; karena secara hukum masih ada ikatan perkawinan, maka ikatan ini menjadi sebab bagi berhaknya salah satu pihak untuk mendapatkan warisan.

Jika talak yang terjadi adalah talak baa`in atau talak tiga dalam kondisi sehat, lalu salah satu suami istri meninggal dunia dalam masa iddah, maka pihak yang hidup tidak mewarisinya. Jika talak yang terjadi adalah talak baa`in atau talak tiga dalam kondisi sakit, maka jika talak ini terjadi dengan keridhaan si istri, maka menurut konsensus dia tidak mendapatan warisan. Sedangkan jika talak ini terjadi tanpa keridhaannya, maka dia mendapatkan warisan dari suaminya menurut pendapat jumhur fuqaha, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari sekelompok sahabat, misalnya Umar, Utsman, Ali, Aisyah, dan Ubay bin Ka'ab. Laki-laki yang menjatuhkan talak diperlakukan dengan kebalikan dari maksudnya. Ini adalah yang dinamakan talak firar yang penjelasannya telah kami uraikan.

Menurut pendapat mazhab Syafi'i, si istri tidak mendapatkan warisan dalam kondisi yang seperti ini, karena hilangnya ikatan perkawinan dengan talak tiga. Talak tiga ini tidak menetapkan adanya warisan.

*Kedelapan*, masuknya talak dalam masa iddah

Jika seorang laki-laki menalak istrinya dengan talak satu saja. Lalu si istri menjalani masa iddah dari talak ini, kemudian si suami kembali menalaknya dengan talak dua dan tiga, maka talak ini mengenai si istri sampai selesai masa iddahnya. Kami telah menjelaskan mengenai permasalahan ini.

## Al-Istibraa`

Maknanya menurut bahasa adalah meminta kebebasan. Sedangkan maknanya menurut syariat adalah budak perempuan menunggu masa disebabkan kepemilikan yang terjadi, atau hi lang, atau dengan syubhat. Atau menunggunya perempuan yang dizinai untuk mengetahui ke bersihan rahimnya atau untuk ibadah.[884]

## *Hukumnya*

*Istibraa`* wajib dilakukan menurut kesepakaan fuqaha, untuk mencegah terjadinya per-

884 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 5/264, *Mughnil Muhtaaj*: 3/408, *asy-Syarhuash Shaghiir*: 2/677, 701, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/503 dan halaman selanjutnya.

campuran air sperma dan nasab. Bahkan jika seseorang mengingkarinya, maka dia bayar kafarat menurut pendapat sebagian fuqaha karena adanya konsensus ulama mengenai pewajibannya.[885]

Juga berdasarkan sabda Rasulullah saw. mengenai tawanan Awthaas,[886]

لاَ تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلاَ غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

*"Jangan sampai istri yang sedang hamil digauli hingga dia melahirkan. Juga istri yang tidak sedang hamil hingga dia mendapatkan satu kali haid."*[887]

Juga sabda Rasulullah saw.,

لاَ يَقَعَنْ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ وَحَمْلُهَا لِغَيْرِهِ.

*"Jangan sampai seorang laki-laki menggauli seorang perempuan yang tengah hamil dari orang lain."*[888]

Beliau juga bersabda,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَسْقِى مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ.

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka jangan dia siramkan air spermanya kepada janin milik orang lain."*[889]

Abu Dawud dalam riwayatnya menambahkan,

مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلاَ يَقَعَنْ عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبْيِ حَتَّى يَسْتَبْرَأَهَا.

*"Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka jangan sampai dia pergauli seorang perempuan tawanan sampai dia bebaskan rahimnya."*

### Sebab-sebab *istibraa`*

Pendapat mazhab Hanafi,[890] *istibraa`* diwajibkan dengan kepemilikan untuk mencumbui budak perempuan akibat adanya kepemilikan yamin. Dengan berbagai jenis kepemilikan, seperti dengan membeli, dengan warisan, tawanan, membayar ganti kriminal, pembatalan jual beli setelah terjadi penyerahan, dan berbagai perkara yang lainnya seperti hibah dan mundur dari hibah, sedekah, wasiat, ganti khulu', atau perdamaian, atau pemerdekaan dengan tebusan, atau pemerdekaan, atau sewa.

Tidak apa-apa jika dilakukan tipu daya untuk menjatuhkan *istibraa`* jika dia mengetahui bahwa si penjual tidak mendekati si budak perempuan pada masa sucinya, dengan cara melakukan akad pernikahan dengan si budak perempuan, dan kemudian dia terima si budak tersebut, lalu dia beli, maka si budak tersebut halal untuknya pada saat itu juga.

Mazhab Syafi'i[891] menyebutkan dua sebab *istibraa`*, yaitu sebagaimana yang diputuskan oleh mazhab Hanafi, yaitu kepemilikan dan hilangnya kepemilikan. Kemudian mereka berkata, bisa jadi ditemui sebab yang lain. Seperti misalnya seorang laki-laki menyetubuhi budak

885 *Haasyiyatu Ibni 'Aabidiin*: 5/264.

886 Awthaas adalah nama lembah yang terletak di tempat bani Hawazin. Ibnu Hajar berkata, yang rajih bahwa ini adalah lembah Awthaas bukannya lembah Hunain.

887 HR Ahmad dan Abu Dawud dari Abu Sa'id al-Khudriyy, *Nailul Authaar*: 6/305.

888 HR Ahmad dari Abu Hurairah.

889 HR Ahmad Ahmad, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud dari Ruwaifa' bin Tsabit, Lihat kedua hadits ini dalam *Nailul Authaar*: 6/306.

890 *Ad-Durrul Mukhtaar* dan Hasyiyatu Ibnu 'Aabidiin: 5/265, 267.

891 *Mughnil Muhtaaj*: 3/408-410, *al-Muhadzdzab*: 2/153.

perempuan milik orang lain dengan perkiraan bahwa dia adalah budak miliknya, maksudnya terjadi persetubuhan dengan syubhat.

Kepemilikan adalah, kepemilikan si budak perempuan dengan cara membeli, atau warisan, atau hibah, atau tawanan setelah dilakukan pembagian, atau dikembalikan karena ada cacat, atau bersumpah atau memecat, atau menerima wasiat dan perkara yang lainnya, seperti pembatalan akibat kepailitan, dan menarik kembali hibah.

Wajib dilakukan *istibraa`* bagi budak yang melakukan cicilan bagi pemerdekaannya yang tidak dapat membayar cicilan pemerdekaannya, karena kepemilikan untuk mencumbui kembali setelah sebelumnya hilang.

Juga wajib dilakukan *istibraa`* perempuan yang melakukan kemurtadan menurut pendapat yang paling sahih, karena kepemilikan percumbuan hilang, dan kemudian dikembalikan lagi.

Wajib dilakukan *istibraa`* pada budak perempuan walaupun kepemilikannya berpindah dari anak kecil atau orang perempuan. Sedangkan hilangnya kepemilikan, yaitu hilangnya hak untuk mencumbui budak perempuan yang telah disetubuhi atau yang melahirkan dengan pemerdekaan atau matinya si tuan.

Jika seseorang memiliki budak perempuan majusi, melakukan kemurtadan, tengah menjalani masa iddah, atau memiliki suami, maka tidak sah *istibraa`*nya dalam kondisi yang seperti ini karena *istibraa`* ditetapkan untuk membolehkan, dan tidak ada pembolehan dalam kondisi yang seperti ini. Jika hilang ikatan suami-istri, iddah, atau kemurtadan, maka wajib dilakukan *istibraa`* dalam pendapat yang paling zahir.

Sedangkan mazhab Hambali[892] menyebutan tiga sebab bagi *istibraa`*, yaitu: kepemilikan, hilangnya kepemilikan, dan pemerdekaan.

1. Jika dia memiliki seorang budak perempuan walaupun hanya berupa anak kecil akibat membeli, atau hibah, atau warisan, atau tawanan, atau wasiat, atau ghanimah, atau perkara yang lainnya yang telah disebutkan dalam dua mazhab yang tadi telah kami sebutkan, maka tidak halal baginya untuk menggaulinya juga untuk mencumbuinya kecuali dengan melakukan *istibraa`* yang berupa satu kali haid, jika dia mendapatkan haid, atau dengan melahirkan jika dia dalam keadaan hamil.
2. Jika dia pergauli budak perempuannya, kemudian dia ingin mengawininya, atau menjualnya, maka tidak boleh baginya untuk melakukan hal itu sampai dia bebaskan rahimnya, sebagaimana yang telah kami uraikan dalam kondisi yang pertama.
3. Jika dia merdekakan budak perempuan yang merupakan ibu anaknya, atau dia merdekakan budak perempuannya yang telah dia setubuhi sebelum dilakukan *istibraa`*, atau si tuan meninggal dunia, maka dia harus membersihkan dirinya sendiri karena dia disetubuhi dengan persetubuhan yang memiliki konsekuensi pengharaman. Jadi dia harus mengetahui mengenai kebersihan rahimnya, seperti halnya seorang perempuan yang disetubuhi dengan syubhat.

Sedangkan mazhab Maliki[893] telah menetapkan empat sebab bagi *istibraa`*, yaitu:

1. Terjadinya kepemilikan budak perempuan dengan membeli ataupun dengan warisan, ataupun dengan hibah, ataupun dengan ghanimah, ataupun dengan perkara yang lainnya, walaupun dari anak kecil ataupun seorang perempuan, sebagaimana yang tadi telah diuraikan dalam mazhab-mazhab yang lain.

892 *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/507-509.

893 *Al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm 240, *asy-Syarhuash Shaghiir*: 2/701-704.

Setiap orang yang mendapatkan kepemilikan wajib menetapkan *istibraa`*, begitu juga si penjual. Dan jika mereka bersepakat mengenai satu kali *istibraa`* maka boleh.

Imam-imam yang lain menilai bahwa *istibraa`* secara khususnya harus dilakukan oleh orang yang membeli. Dan ini adalah sebab *istibraa`* yang telah disepakati oleh para fuqaha.

Menurut mazhab Maliki *istibraa`* diwajibkan dengan keempat syarat, yaitu:

a. Jika dia tidak mengetahui kebersihan rahimnya. Jika dia mengetahui kebersihan rahimnya dari kehamilan, seperti budak perempuan yang dititipkan kepadanya, atau yang digadaikan, atau yang dijual dengan pilihan di bawah kekuasannya, dan budak tersebut telah mendapatkan haid pada waktu itu. Dan dia tidak pernah keluar juga tidak pernah digauli oleh tuannya. Kemudian dia beli budak tersebut, maka si budak tersebut tidak harus melakukan *istibraa`*.
b. Si perempuan tidak boleh disetubuhi ketika terjadinya kepemilikan, seperti misalnya istrinya yang dia beli. Maka si perempuan tidak wajib melakukan *istibraa`*. Ini adalah pendapat yang disepakati oleh mazhab-mazhab.
c. Si perempuan tersebut tidak diharamkan untuk disetubuhi di masa yang akan datang. Seperti bibinya dari pihak bapak dan ibu yang berasal dari hubungan nasab dan susuan. Juga seperti ibu mertuanya. Oleh sebab itu, si perempuan tidak mesti melaksanakan *istibraa`* karena dia tidak halal untuk disetubuhi.
d. Mampu melakukan persetubuhan. Maka tidak ada *istibraa`* bagi anak perempuan yang masih kecil, seperti anak perempuan yang berumur lima tahun, karena biasanya dia tidak mampu melakukannya.

2. Hilangnya kepemilikan dengan pemerdekaan, atau dengan kematian si tuan, atau dengan perkara yang lainnya. Dan ini adalah perkara yang disepakati.
3. Zina. Jika seorang perempuan yang merdeka melakukan perbuatan zina dengan penuh kerelaan ataupun dipaksa, maka dia melakukan *istibraa`* dengan tiga kali haid, sedangkan budak perempuan dengan satu kali haid. *Istibraa`* perempuan yang hamil adalah dengan melahirkan anak.
4. Prasangka yang buruk. Barangsiapa yang memiliki prasangka yang buruk kepada si perempuan karena dia pernah keluar ke jalan-jalan dan yang lainnya, maka dalam pendapat yang masyhur dia harus melakukan *istibraa`*.

Jika dia berada pada usia haid, maka *istibraa`*nya adalah dengan satu kali haid. Jika dia tidak mendapatkan haid, maka *istibraa`*nya selama sembilan bulan. Dan jika dia masih kecil atau menopouse, maka *istibraa`*nya berlangsung selama tiga bulan, dan ini adalah pendapat yang masyhur menurut Ahmad.

Abu Hanifah dan Syafi'i berpendapat, selama satu bulan. Jika dia hamil maka sampai dia melahirkan anak.

### Jenis dan masa *Istibraa`*

Dalam *istibraa`* tidak diperbolehkan[894] melakukan persetubuhan, juga percumbuan yang lainnya, seperti ciuman, dan memandang dengan penuh nafsu.

Mazhab Syafi'i membolehkan percum-

894 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 5/265, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 240, *Mughnil Muhtaaj*: 3/412, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/504.

buan dengan tanpa persetubuhan bagi perempuan tawanan yang jatuh ke dalam pembagian ghanimahnya. Berdasarkan pemahaman hadits yang tadi telah disebutkan,

أَلَا لَا تُوْطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيْضَ حَيْضَةً.

*"Jangan sampai kamu setubuhi perempuan yang tengah hamil sampai dia melahirkan, juga perempuan yang tidak tengah hamil sampai dia mendapatkan satu kali haid."*

Para fuqaha telah bersepakat berdasarkan hadits ini bahwa *istibraa`* dilakukan kepada perempuan yang mendapatkan haid dengan satu kali haid. Perempuan yang hamil dengan melahirkan anak. Mereka berselisih pendapat mengenai perempuan yang tidak mendapatkan haid, yang merupakan anak kecil dan yang perempuan telah menopouse, serta perempuan yang haidnya terputus:[895]

Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i, dia melakukan *istibraa`* selama satu bulan karena satu bulan menempati posisi *qurr`* pada hak perempuan yang merdeka dan budak perempuan yang tertalak, maka begitu pula dalam *istibraa`*.

Mazhab Maliki dan Hambali dalam pendapatnya yang masyhur dari Ahmad berpendapat sebagaimana yang disebutkan di kitab *al-Mughni*, anak kecil perempuan dan perempuan yang telah menopouse melakukan *istibraa`* selama tiga bulan karena setiap satu bulan menempati posisi satu *qurr`*, dan perempuan yang telah menopouse dan yang merdeka menjalani masa *istibraa`* selama tiga bulan untuk menempati posisi tiga kali *quruu`*.

Dalam kitab *Kasysyaaful Qinaa'* disebutkan bahwa perempuan yang tidak mendapatkan haid melakukan *istibraa`* selama satu bulan. Sedangkan perempuan yang haidnya terlambat dari kebiasaannya, walaupun karena susuan, ataupun penyakit, ataupun dia mendapatkan haid namun dia tidak dapat membedakannya dengan darah yang lainnya, maka dia juga jalani *istibraa`* selama tiga bulan menurut pendapat mazhab Maliki.

Sedangkan menurut pendapat mazhab Hambali, dia menjalani *istibraa'* selama sembilan bulan bagi perempuan yang tengah hamil, dan satu bulan menempati posisi haid jika haidnya hilang, sedangkan dia tidak mengetahui apa yang membuatnya hilang. Jika dia mengetahui sebab hilangnya haid akibat penyakit, ataupun menyusui, ataupun nifas, maka dia terus berada pada masa *istibraa`* sampai haid kembali mendatanginya. Maka dia bersihkan rahimnya dengan satu kali haid. Kecuali jika dia menjadi perempuan yang menopouse, maka dia bersihkan rahimnya dengan masa tiga bulan.

Jika seorang budak perempuan yang tengah membersihkan rahimnya merasa curiga, maka dia bagaikan perempuan merdeka yang merasa curiga yang melakukan *istibraa`* selama satu tahun penuh.

Apakah ada iddah dengan sebab perbuatan zina atau setelah perkawinan yang batil?

Jika seorang istri melakukan perbuatan zina, atau seorang laki-laki mengawini seorang perempuan dengan perkawinan yang kebatilannya telah disepakati oleh para fuqaha, seperti misalnya dia kawini perempuan yang merupakan mahramnya, atau perempuan yang tengah menjalani masa iddah, yang dia ketahui kondisi dirinya, atau dia kawini seorang istri yang dia tahu bahwa perempuan ini adalah istri orang lain, dan kemudian dia setubuhi perempuan tersebut.

---

895 *Ad-Durrul Mukhtaar*: 5/265, *al-Qawaaniinul Fiqhiyyah*, hlm. 240, *asy-Syarhush Shaghiir*: 2/705, dan halaman selanjutnya, *Mughnil Muhtaaj*: 3/411, *Kasysyaaful Qinaa'*: 5/511, *al-Mughni*: 7/499, 502-504, *al-Muhadzdzab*: 2/154.

Jika si perempuan tersebut hamil dalam kondisi yang seperti ini, maka menurut kesepakatan semua mazhab suaminya tidak boleh mendekatinya sampai dia melahirkan anak. Sedangkan jika tidak ada kehamilan, maka menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak diwajibkan iddah dalam perbuatan zina juga dalam perkawinan yang batil karena dia berada dalam hukum zina. Sedangkan menurut imam Muhammad Ibnul Hasan sesuai dengan pandangan *istihsan*, maka dia jalani *istibraa`* dengan satu kali haid.

Menurut mazhab Maliki dan Hambali, dia wajib melakukan *istibraa`* dengan tiga kali haid semenjak dia disetubuhi oleh si laki-laki. Tanpa mempedulikan apakah dia berpisah dengannya, atau si suami meninggal dunia. Suaminya haram untuk mendekatinya dalam masa *istibraa`*. Sedangkan jika si laki-laki mengawininya, dan dia tidak mengetahui bahwa perempuan ini adalah istri orang lain, dan dia setubuhi perempuan ini. Kemudian keduanya dipisahkan, maka dia harus menjalani masa iddah menurut kesepakatan fuqaha karena

# N

## U



## W



## Z